SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

شرح صحيح البخاري

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

Kitab Faraid • Kitab Hudud • Kitab Diyat
• Kitab Permintaan Taubat Kepada Orang-orang Murtad
• Kitab Pemaksaan • Kitab Rekayasa • Kitab Tafsir Mimpi
• Kitab Fitnah • Kitab Hukum-hukum Pemerintahan

JILID 9

Darus Sunnah

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafizh Muhammad bin Hajar Al-Asqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mensyarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Pada jilid kesembilan ini, pembahasannya meliputi Kitab Faraid, Kitab Hudud, Kitab Diyat, Kitab Permintaan Taubat Kepada Orang-orang Murtad, Kitab Pemaksaan, Kitab Rekayasa, Kitab Tafsir Mimpi, Kitab Fitnah, dan Kitab Hukum-hukum Pemerintahan.

Darus Sunnah

ISBN 978-602-8406-65-9

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah *Ta`ala*, kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Kami bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur`an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)." Al-Muwaththa`* [5/371].

Hadits mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur`an yang berfungsi sebagai penjelas keterangan-keterangan yang masih global atau hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Qur`an. Tanpa didukung pemahaman hadits yang benar, sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam sekaligus mengaplikasikannya dengan benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dasar-dasar hukum Islam, yakni memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya, maka kami terbitkan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat

Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mencoba menyajikan syarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menambah hasanah dan wawasan keilmuan bagi umat Islam. Pada jilid kesembilan ini, pembahasannya meliputi Kitab Faraid, Kitab Hudud, Kitab Diyat, Kitab Permintaan Taubat Kepada Orang-orang Murtad, Kitab Pemaksaan, Kitab Rekayasa, Kitab Tafsir Mimpi, Kitab Fitnah, dan Kitab Hukum-hukum Pemerintahan.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritik akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* semata. Kita memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Barangsiapa Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Sidang pembaca yang mulia, di hadapan Anda ada sebuah permata ilmiah nan indah, yang disemai oleh Fadhilah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* di segenap penjuru kebun Shahih Imam Al-Bukhari, guna memetikkan beraneka bunga yang bersemi, mutiara yang terpendam dan permata yang tersimpan untuk kita. Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* telah memperlihatkan ungkapan-ungkapannya yang dalam, berbagai komentar yang bermanfaat berikut kata-kata yang mudah, gaya bahasa yang lugas serta penjelasan yang apik, tidak terlalu ringkas sehingga ada yang tertinggal, tidak pula terlalu panjang sehingga menimbulkan kebosanan.

Di kalangan para penuntut ilmu dan ulama, kedalaman berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* bukanlah sesuatu yang asing. Baik dalam ilmu fikih berikut ushulnya, akidah beserta cabang-cabangnya, serta bahasa dengan berbagai ilmunya. Ini pulalah yang memberikan bobot ilmiah yang besar bagi kitab mulia ini.

Ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh kitab beliau ini, yaitu kandungannya yang mencakup berbagai persoalan terkini yang beliau sisipkan di sela-sela penjelasan beliau *Rahimahullah* atas berbagai permasalahan kontemporer kepada para muridnya, ditambah lagi dengan hipotesa beliau terhadap berbagai persoalan sekaligus menyampaikan jawabannya. Dan kami telah mengecek hal itu pada tempatnya.

Demikianlah, kitab ini juga menguraikan beragam permasalahan kontemporer yang beliau cantumkan ketika menguraikan beberapa hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ada di dalam kitab yang berharga ini.

Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* juga menukilkan beberapa komentar yang penuh faedah dari sejumlah pensyarah *Shahih Al-Bukhari* sebelumnya yang paling terkemuka, di samping syarah beliau sendiri. Di antara mereka ialah:

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah.*
2. Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hambali *Rahimahullah.*
3. Al-Imam Badruddin Al-Aini *Rahimahullah.*
4. Al-Imam Syihabuddin Al-Qasthallani *Rahimahullah.*

Beliau memberikan penjelasan sejumlah kata-kata asing yang disebutkan dalam sebuah hadits. Dan sebagaimana kebiasaannya, beliau memberikan defenisi terhadap sejumlah istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah fikih, seperti tayammum, *al-ghusl* (mandi), *al-ihshaar* dan sebagainya.

Tidak semua hadits yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari beliau syarah, hanya sebagian besar saja, sehingga beliau memberikan faedah yang amat banyak sebagaimana yang menjadi kebiasaannya.

Adapun yang kami lakukan dalam kitab ini berkisar pada beberapa langkah berikut:

1. Memutar kaset-kaset atau rekaman lainnya yang keseluruhannya mencapai 287 buah, dan mendengarkannya dengan teliti secara berulang kali, untuk menjamin keotentikan nash (ucapan) Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* yang mensyarah kitab ini.
2. Menghilangkan beberapa kata yang disebutkan berulang kali, atau kata yang beliau sebutkan dalam bahasa Arab 'Amiyah (tidak fasih) jika hal itu tidak menimbulkan kerancuan terha-

dap materi ilmiahnya. Bila kata tersebut memiliki faedah yang besar maka akan diganti dengan ungkapan yang semakna. Itu pun dilakukan ketika amat diperlukan.

3. Mengoreksi kembali kitab ini sepenuhnya, dan itu kami lakukan dengan mengandalkan kitab-kitab Mu'jam serta kamus-kamus yang terpercaya.
4. Melakukan verifikasi terhadap serangkaian munaqasyah (diskusi) yang dilakukan oleh Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* kepada para penuntut ilmu, berikut verifikasi terhadap berbagai permasalahan yang beliau kemukakan atau yang ditujukan kepadanya lalu beliau menjawabnya. Di samping itu kami pun melakukan verifikasi terhadap berbagai pembahasan ilmiah yang Syaikh *Rahimahullah* bebankan kepada para penuntut ilmu untuk menyusunnya, serta menerangkan berbagai komentar Syaikh *Rahimahullah* terhadapnya.
5. Menunjukkan hadits-hadits yang telah disepakati periwayatannya oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dan Imam Muslim *Rahimahullah*.
6. Menyebutkan nomor-nomor hadits yang disaring dalam Shahih Al-Bukhari, dan itu ada pada tempat pertama disebutkannya sebuah hadits dalam kitab ini.
7. Mentakhrij hadits-hadits dan berbagai atsar yang disebutkan di sela-sela penjelasan.
8. Membahas berbagai ta'liq (komentar) terhadap Shahih Al-Bukhari, dengan lebih sering merujuk kepada *Fath Al-Bari* serta *Taghliq At-Ta'liq*. Keduanya merupakan kitab karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.
9. Mencantumkan beberapa indeks terperinci untuk semua tema pembahasan, dan itu dicantumkan di bagian akhir dari setiap jilid kitab ini. Sehingga mudah bagi pembaca yang mulia untuk kembali mencarinya.

Akhirnya, di hadapan Anda wahai sidang pembaca yang mulia, terpampang sebuah sumbangsih orang yang masih memiliki kekurangan. Dan amal anak Adam tidak ada yang terbebas dari kekeliruan. Kebenaran yang Anda temukan maka ia berasal dari Allah *Ta'ala*, dan kami meminta Anda untuk mendoakan kami dari lubuk hati yang dalam. Sedangkan kekeliruan yang ada, maka Allah dan rasul-

Nya berlepas diri darinya dan kami memohon kepada Anda untuk memberikan nasehat dan masukan. Kami memohon kepada Allah *Ta'ala* untuk memberikan manfaat di dunia dan di akhirat dengan amal ini. Allah *Ta'ala* mengetahui niat semua hamba-Nya dan Dialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarga berikut para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Departemen Tahqiq

Al-Maktabah Al-Islamiyyah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v

MUQADDIMAH PENERBIT vii

KITAB FARAID 1

1. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Allah mensyariatkan...* (QS. An-Nisaa`: 11-12) 2
2. Bab Mengajarkan Faraid 27
3. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kami (para nabi) tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah."* 32
4. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapa yang meninggalkan harta, maka untuk keluarganya."* 45
5. Bab Pewarisan Anak dari Ayah dan Ibunya 47
6. Bab Pewarisan Anak Perempuan 55
7. Bab Pewarisan Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki Jika Tidak Ada Anak Laki-laki 59
8. Bab Pewarisan Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki Bersama Anak Perempuan 62
9. Bab Pewarisan Kakek Bersama Bapak dan Saudara Laki-laki 66
10. Bab Pewarisan Suami Bersama Anak dan Lainnya 77
11. Bab Pewarisan Wanita dan Suami Bersama Anak dan Lainnya 79
12. Bab Pewarisan Saudara Perempuan Bersama Anak Perempuan Sebagai *Ashabah* 81
13. Bab Pewarisan Saudara Perempuan dan Saudara Laki-laki 86
14. Bab: *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)...* (QS. An-Nisaa`: 176) 88

15. Bab Dua Anak Laki-laki Paman yang Salah Satunya Saudara Laki-laki Seibu, dan Yang Lain Suami 92
16. Bab *Dzawul Arham* (kerabat) 98
17. Bab Pewarisan Wanita yang Dikenai *Lian* (Sumpah Laknat)..... 100
18. Bab Anak itu untuk Pemilik Ranjang (Suami atau Tuan), Baik Ibu Anak Tersebut Perempuan Merdeka Maupun Budak..... 105
19. Bab Perwalian bagi yang Memerdekakan, dan Pewarisan Anak Pungut 117
20. Bab Pewarisan Saibah..... 121
21. Bab Dosa Orang yang Berlepas Diri dari Wali-walinya 125
22. Bab Jika Dia (Anak Pungut) Masuk Islam dengan Sebabnya (orang yang memungut) 132
23. Bab Yang Diwarisi Wanita dari Perwalian 141
24. Bab Maula Suatu Kaum Termasuk dari Mereka, dan Anak Laki-laki dari Saudara Perempuan Termasuk dari Mereka 143
25. Bab Pewarisan Tawanan..... 145
26. Bab Seorang Muslim tidak Mewarisi Orang Kafir, dan Seorang Kafir Juga Tidak Mewarisi Orang Muslim..... 148
27. Bab Pewarisan Budak Nasrani dan *Mukatab* (yang melakukan perjanjian kebebasan dengan tuannya) Nasrani Dan dosa orang yang berlepas diri dari anaknya..... 150
28. Bab Orang yang Mengklaim Saudara Laki-laki, Atau Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki 155
29. Bab Orang yang Mengklaim Pada Selain Bapaknya..... 157
30. Bab Jika Seorang Wanita Mengklaim Seorang Anak Laki-laki 161
31. Bab *Qaif* (Ahli Jejak)..... 165

KITAB HUDUD 169

1. Bab *Hudud* yang Diwaspadai 170
2. Bab Zina dan Minum Khamer..... 171
3. Bab Tentang Pukulan bagi Peminum Khamer 178
4. Bab yang Memerintahkan Pelaksanaan *Hudud* di Rumah..... 183
5. Bab Pukulan Menggunakan Pelepah Kurma dan Sandal 186
6. Bab Yang Makruh dari Tindakan Melaknat Peminum Khamer, dan Bahwa Dia Bukan Seorang yang Keluar dari Agama (Islam). 192
7. Bab Pencuri Saat Mencuri..... 197
8. Bab Melaknat Pencuri Jika Namanya Tidak Disebutkan 199

9. Bab *Hudud* Adalah *Kafarat* (penghapus dosa) 203
10. Bab Punggung Seorang Mukmin Dilindungi, Kecuali Terkait *Hudud* Atau Hak 208
11. Bab Melaksanakan *Hudud,* dan Membalas Karena Allah 210
12. Bab Melaksanakan *Hudud* Terhadap Orang Terhormat dan Orang Rendahan 212
13. Bab Kemakruhan Pengajuan Pengampunan Terkait *Hudud* Jika Telah Diajukan Kepada Penguasa 217
14. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (QS. Al-Maa`idah: 38) 220
15. Bab Taubatnya Pencuri 231
16. Bab Orang-orang yang Memerangi dari Kalangan Kaum Kafir dan Murtad 233
17. Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tidak Mengasingkan Orang-orang yang Memerangi dari Kaum Murtad Hingga Mereka Mati 239
18. Bab Kaum Murtad yang Memerangi Tidak Diberi Minum Hingga Mati 240
19. Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Mencungkil Mata Orang-orang yang Memerangi 242
20. Bab Keutamaan Orang yang Meninggalkan Perbuatan Keji 246
21. Bab Dosa Para Pezina 257
22. Bab Hukum Rajam bagi Muhshan 268
23. Bab Orang Gila Laki-laki dan Perempuan Tidak Dirajam 276
24. Bab Pelaku Zina Dikenai Hajar 284
25. Bab Rajam di Atas Batu Ubin 286
26. Bab Rajam di Tempat Shalat 290
27. Bab Orang yang Melakukan Satu Dosa yang Kurang dari Ketentuan *Hudud* Lantas Ia Memberitahu Imam 293
28. Bab Jika Mengakui *Hudud* Tetapi Tidak Menjelaskan, Apakah Imam Boleh Menutupinya? 297
29. Bab Apakah Imam Perlu Bertanya Kepada Orang yang Mengakui Perbuatan Zina, "Barangkali Kamu Hanya Menyentuh? Atau Kamu Hanya Meraba?" 299
30. Bab Pertanyaan Seorang Imam Kepada Orang yang Mengakui Perbuatan Zina, "Apakah kamu sudah *Muhshan*?" 301
31. Bab Mengakui Perbuatan Zina 303

32. Bab Merajam Wanita Hamil dari Zina Jika Dia Muhsan 313
33. Bab Laki-laki dan Perempuan Lajang Dicambuk dan Diasingkan 342
34. Bab Pengasingan Para Pelaku Maksiat dan Waria 348
35. Bab Orang yang Memerintahkan Selain Imam untuk Melaksanakan *Hudud* Tanpa Menyertainya 350
36. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan barangsiapa di antara kamu...* (QS. An-Nisaa`: 25) 352
37. Bab Jika Budak Perempuan Berzina 361
38. Bab Budak Perempuan Tidak Dicela Jika Berzina dan Tidak Diasingkan 363
39. Bab Ketentuan Hukum Terkait *Ahlu Dzimmah* dan Status Muhsan Mereka Jika Mereka Berzina dan Diajukan Kepada Imam 365
40. Bab Jika Orang Menuduh di Hadapan Hakim dan Orang-orang Bahwa Istrinya Atau Istri Orang Lain Berzina 368
41. Bab Orang yang Melakukan Penindakan Terhadap Keluarganya Atau Orang Lain Tanpa Penguasa 371
42. Bab Orang yang Melihat Istrinya Bersama Seorang Laki-laki Lalu Dia Membunuh Laki-laki itu 376
43. Bab Tentang Pernyataan Sindiran 380
44. Bab Berapa (Batasan) *Ta'zir* dan Penindakan? 383
45. Bab Mempublikasikan Perbuatan Keji, Skandal, dan Tuduhan Tanpa Bukti 395
46. Bab Menuduh Berzina Perempuan-perempuan Muhsan 402
47. Bab Menuduh Budak 408
48. Bab Apakah Imam Dapat Menyuruh Orang yang Lantas Melaksanakan Pukulan *Hudud* Tanpa Dihadiri Imam? 412

KITAB DIYAT 415

1. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam."* (QS. An-Nisaa`: 93) 416
2. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia."* (QS. Al-Maa`idah: 32) 425
3. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan* 440
4. Bab Pertanyaan Kepada Pembunuh Hingga Mengaku dan Pengakuan dalam Hudud 449
5. Bab Apabila Seseorang Membunuh dengan Batu atau Tongkat ... 451

6. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga .* 456
7. Bab Mengqishash dengan Batu 468
8. Bab Orang yang Terbunuh Salah Seorang Kerabatnya Maka Dia Boleh Memilih yang Terbaik dari Dua Pandangan 469
9. Bab Orang yang Menuntut Darah Seseorang Tanpa Alasan yang Benar 476
10. Bab Memberi Maaf Pada Pembunuhan Karena Keliru Setelah Kematian 478
11. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali* 481
12. Bab Apabila Seseorang Satu Kali Mengakui Tindak Pembunuhan Maka Ia Dibunuh Karenanya 486
13. Bab Seorang Laki-laki Dibunuh Karena Membunuh Perempuan 487
14. Bab Qishash Antara Kaum Laki-laki dan Kaum Perempuan pada Kasus Luka-luka 488
15. Bab Orang yang Memenuhi Haknya Atau Mengqishash Tanpa Penguasa 494
16. Bab Bila Seseorang Meninggal Atau Terbunuh di Tengah Keramaian 497
17. Bab Bila Seseorang Membunuh Dirinya Karena Keliru Maka Tidak Ada *Diyat* untuk Dirinya 501
18. Bab Apabila Seseorang Menggigit Orang Lain Lalu Dua Gigi Serinya Tanggal 505
19. Bab *"Gigi dengan gigi."* (QS. Al-Maa`idah: 45) 507
20. Bab *Diyat* Jari Jemari 511
21. Bab Apabila Satu Kaum Menganiaya Satu Orang, Apakah Orang itu Menghukum? 514
22. Bab *Qasamah* 524
23. Bab Orang yang Mengintip Isi Rumah Suatu Kaum Lalu Mereka Mencukil Matanya, Maka Tidak Ada *Diyat* untuk Orang itu 547
24. Bab *Aqilah* (kaum kerabat pembunuh) 554
25. Bab Janin di Dalam Perut Seorang Perempuan 560
26. Bab Janin Seorang Perempuan, dan Bahwa *Diyat* itu Dibebankan Kepada Ayah 563
27. Bab Orang yang Meminta Bantuan Kepada Budak Atau Anak Kecil 567
28. Bab Barang Tambang dan Sumur Tidak Ada Tuntutan Tanggung Jawab 571

29. Bab Binatang Ternak, Luka yang Ditimbulkannya Tidak Ada Tuntutan dan Tanggung Jawab 576

30. Bab Dosa Membunuh Kafir Dzimmi Tanpa Tindak Kejahatan 583

31. Bab Seorang Muslim Tidak Dibunuh Karena (Membunuh) Seorang Kafir 586

32. Bab Apabila Seorang Muslim Menampar Seorang Yahudi Ketika Marah 588

KITAB PERMINTAAN TAUBAT KEPADA ORANG-ORANG MURTAD 595

1. Bab Dosa Menyekutukan Allah dan Hukumannya di Dunia dan Akhirat 596

2. Bab Hukum Orang Murtad Baik Laki-laki Maupun Perempuan dan Permintaan Kepadanya Agar Bertaubat 616

3. Bab Membunuh Orang yang Menolak Melaksanakan Kewajiban-kewajiban Atau Tindakan yang Dinisbatkan Kepada Kemurtadan 637

4. Bab Apabila *Ahli Dzimmah* Atau yang Lainnya Menghina Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Cara Menyindir, Tidak Terang-terangan, Misalnya Berkata, "Kematian Atas Dirimu."..... 640

5 Bab 644

6. Bab Membunuh Kaum Khawarij dan Atheis Setelah Menegakkan Hujjah Atas Mereka 648

7. Bab Pemimpin yang Tidak Memerangi Kaum Sparatis (Khawarij) Demi Merangkul dan Agar Manusia Tidak Lari Darinya..... 665

8. Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kiamat Tidak Akan Terjadi Sampai Dua Kelompok Berperang dengan Satu Tujuan."*..... 670

9. Bab Riwayat Tentang Orang-orang yang Menakwil..... 672

KITAB PEMAKSAAN 683

- Dan firman Allah *Ta'ala, "Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar."* (QS. An-Nahl: 106)..... 684

1. Bab Orang yang Memilih Dipukul, Dibunuh dan Kehinaan Daripada Menjadi Kafir..... 698

2. Bab Jual Beli Orang yang Dipaksa dan Lainnya, Baik dengan Kebenaran dan Selainnya 706

3. Bab Tidak Sah Nikahnya Orang yang Dipaksa. *"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan*

pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa." (QS. An-Nuur: 33) 708

4. Bab Jika Seseorang Dipaksa Sehingga Memberikan Budaknya, Atau Menjualnya, Maka Akad Pemberian Atau Penjualan Tersebut Tidak Sah 712

5. Bab Termasuk Dalam Pemaksaan. Kurhan dan Karhan Itu Satu Makna 714

6. Bab Jika Seorang Wanita Dipaksa Berzina, Maka Ia Tidak Terkena Hukuman Had, Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."* (QS. An-Nuur: 33) 716

7. Bab Sumpah Seseorang Kepada Temannya Bahwa Ia Adalah Saudaranya, Jika Takut Dibunuh atau Lainnya 720

KITAB REKAYASA 733

1. Bab Tentang Meninggalkan Rekayasa, dan Bahwa Setiap Orang Mendapatkan Apa yang Diniatkan dalam Sumpah-sumpah dan Lainnya 734

2. Bab Rekayasa dalam Shalat 740

3. Bab Rekayasa dalam Zakat 744

4. Bab Siasat dan Rekayasa dalam Pernikahan 753

5. Bab Dibencinya (Baca: Haram) Rekayasa dalam Jual Beli. 764

6. Bab Dibencinya (Baca: Haram) Praktik Najasy (Menawar Barang dengan Maksud Agar Orang Lain Menawar Lebih Tinggi) 768

7. Bab Larangan Penipuan dalam Jual Beli 770

8. Bab Larangan Seorang Wali Merekayasa Putri Yatim yang Dicintainya, dan Tidak Membayar Sempurna Maskawinnya 775

9. Bab Jika Seseorang Menculik Budak Wanita, Kemudian Ia Mengklaim Bahwa Budak Tersebut Meninggal, Maka Dia Membayar *Qimah* (Harga Penawaran) Budak Tersebut Sebagai Budak yang Meninggal. Kemudian Pemiliknya Menemukannya dalam Kondisi Hidup, Maka Budak Tersebut Kembali Menjadi Miliknya, dan Dia Mengembalikan Uang *Qimah* Budak yang Telah Diterimanya; Karena Nilai Uang *Qimah* itu Tidak Dianggap Sebagai *Tsaman* (Harga Jualnya) 777

10. Bab 780

11. Bab Rekayasa dalam Pernikahan 782

12. Bab Kemakruhan (Keharaman) Rekayasa Seorang Wanita dengan Suami dan Para Madu. Dan Apa yang Turun Atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tentang Hal itu 786
13. Bab Kemakruhan (Keharaman) Merekayasa untuk Lari dari Penyakit Tha'un (Wabah Pes) 792
14. Bab Rekayasa dalam Hibah dan Syuf'ah 798
15. Bab Rekayasa Pengumpul Zakat Agar Mendapatkan Hadiah 812

KITAB TAFSIR MIMPI 819

1. Bab Wahyu yang Pertama Kali Disampaikan Kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Adalah Berupa Mimpi yang Baik... 820
2. Bab Mimpi Orang-Orang Shalih 828
3. Bab Mimpi itu Berasal dari Allah 832
4. Bab Mimpi yang Baik Merupakan Satu Bagian dari Empat Puluh Enam Bagian dari Kenabian 834
5. Bab Kabar-kabar Gembira 837
6. Bab Mimpi Nabi Yusuf *Alaihissalam* 838
7. Bab Mimpi Nabi Ibrahim *Alaihissalam* 848
8. Bab Kesamaan Materi Mimpi 854
9. Bab Mimpi Penghuni Penjara, Orang-orang Jahat, dan Orang-orang Musyrik 857
10. Bab Orang yang Melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam Mimpi 881
11. Bab Mimpi di Malam Hari 887
12. Bab Mimpi Pada Siang Hari 894
13. Bab Mimpi Wanita 898
14. Bab Mimpi Buruk itu dari Setan 902
15. Bab Susu 904
16. Bab Jika Bermimpi Melihat Susu Mengalir di Kuku-kukunya 905
17. Bab Melihat Baju di dalam Mimpi 907
18. Bab Menyeret Baju dalam Tidur 909
19. Bab Mimpi Melihat Hijau-hijauan dan Taman yang Menghijau.. 910
20. Bab Menyingkap Jilbab Wanita dalam Mimpi 912
21. Bab Baju Sutera dalam Mimpi 913
22. Bab Kunci-kunci Berada di Tangan 915
23. Bab Bergantungan dengan Tali dan Rantai 916

24. Bab Tiang Tenda di Bawah Bantalnya 918
25. Bab Mimpi Sutera dan Mimpi Masuk Surga 921
26. Bab Mimpi Dibelenggu 923
27. Bab Mata Air yang Mengalir dalam Mimpi 933
28. Bab Menimba Air Minum di Sumur Sehingga dapat Menyegarkan Orang..... 935
29. Bab Mengangkat Setimba dan Dua Timba dari Sumur dengan Lemah 937
30. Bab Beristirahat dalam Mimpi 939
31. Bab Istana dalam Mimpi 941
32. Bab Berwudhu dalam Mimpi 943
33. Bab Thawaf di Ka'bah dalam Mimpi 945
34. Bab Jika Bermimpi Memberi Kelebihan (Sisa) Kepada Orang Lain 947
35. Bab Perasaan Aman dan Hilangnya Ketakutan dalam Mimpi 948
36. Bab Pulang Lewat Jalan Sebelah kanan dalam Mimpi..... 953
37. Bab Gelas dalam Mimpi 955
38. Bab Jika Bermimpi Melihat Sesuatu yang Terbang 956
39. Bab Jika Seseorang Bermimpi Ada Sapi yang Disembelih..... 958
40. Bab Meniup dalam Mimpi..... 960
41. Bab Jika Seseorang Bermimpi Mengeluarkan Sesuatu dari Suatu Negeri, dan Menetapkannya di Tempat Lain 962
42. Bab Wanita Hitam 964
43. Bab Wanita Berambut Acak-acakan..... 966
44. Bab Jika Bermimpi Menggerakkan Pedang 967
45. Bab Orang yang Bohong dalam Bermimpi..... 969
46. Bab Jika Seseorang Bermimpi Menyeramkan, Maka Jangan Ia Ceritakan, dan Jangan Ia Kabarkan Kepada Orang Lain..... 975
47. Bab Seorang yang Tidak Berpendapat Mimpi Milik Penafsir Pertama Jika Tidak Benar..... 979
48. Bab Menafsirkan Mimpi Setelah Shalat Subuh..... 988

KITAB FITNAH 1003

1. Bab Tentang Firman Allah *Ta'ala, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu..."* (QS. Al-Anfaal: 25). Dan Peringatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tentang Fitnah Ini 1004

2. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kalian akan melihat beberapa perkara yang kalian ingkari."* 1009

3. Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kehancuran umatku di tangan para pemuda bodoh."* 1021

4. Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Celaka bagi orang Arab karena kejahatan yang telah dekat."* 1025

5. Bab Kemunculan Fitnah 1029

6. Bab Tiada Masa yang Datang Kecuali Masa Setelahnya Lebih Buruk Darinya 1035

7. Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa Menghunus Pedang Kepada Kami Maka Tidak Termasuk Golongan Kami."* 1040

8. Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, dimana sebagian kalian memenggal leher (membunuh) sebagian yang lain."* 1045

9. Bab Fitnah Dimana Orang yang Duduk Lebih Baik Daripada Orang yang Berdiri 1049

10. Bab Jika Dua Orang Muslim Berperang dengan Membawa Senjata Masing-masing 1051

11. Bab Bagaimana Mungkin Bisa Memecahkan Suatu Problem Jika Tidak Ada Jama'ah 1056

12. Bab Orang yang Tidak Suka Jika Kelompok Pembuat Onar Didukung 1062

13. Bab Jika Seseorang Tinggal di Tengah Komunitas yang Bobrok . 1065

14. Bab Bermukin di Pedalaman Saat Terjadi Fitnah 1069

15. Bab Berlindung dari Fitnah 1072

16. Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Fitnah datang dari arah timur."* 1076

17. Bab Fitnah yang Bergelombang Bagaikan Gelombang Lautan..... 1084

18. Bab 1095

19. Bab Jika Allah Menurunkan Adzab Kepada Suatu Kaum 1105

20. Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang Beliau Tujukan Kepada Al-Hasan bin Ali, *"Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Semoga berkatnya Allah mendamaikan di antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai."* 1107

21. Bab Seseorang yang Berkata Sesuatu Kepada Suatu Kaum, Lalu Keluar dan Berkata Sebaliknya 1111

22. Bab Kiamat Tidak Terjadi Sampai Penghuni Kuburan Dicemburui 1122

23. Bab Perubahan Masa Hingga Berhala-Berhala Disembah 1124
24. Bab Keluarnya Api 1128
25. Bab 1136
26. Bab Penyebutan Tentang Dajjal 1139
27. Bab Dajjal Tidak Bisa Memasuki Madinah 1158
28. Bab Ya`juj dan Ma`juj 1165

KITAB HUKUM-HUKUM PEMERINTAHAN 1171

1. Bab Firman Allah *Ta'ala, "Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."* (QS. An-Nisaa`: 59) 1172
2. Bab Pemimpin-Pemimpin Negara Itu dari Kalangan Quraisy 1180
3. Bab Pahala Orang yang Memutuskan Perkara dengan Bijaksana (Sesuai Tuntunan Rasulullah), Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."* (QS. Al-Maa`idah: 47) 1184
4. Bab Tunduk dan Patuh Kepada Imam (Pemimpin), Selama Tidak Diperintahkan Untuk Maksiat 1189
5. Bab Barangsiapa yang (Menjabat Satu Jabatan) dengan Tidak Meminta, Maka Allah *Ta'ala* Akan Membantunya dalam Menjalani Tugasnya 1197
6. Bab Orang yang Meminta Jabatan, Maka Ia Akan Ditelantarkan oleh Allah 1198
7. Bab Larangan Berambisi Mendapatkan Jabatan 1201
8. Bab Seorang yang Memegang Jabatan Rakyat Kemudian Tidak Menjalankan dengan Baik 1204
9. Bab Barangsiapa yang Memberatkan, Maka Allah Menjadikan Urusannya Berat 1207
10. Bab Memberi Keputusan dan Fatwa di Jalanan 1210
11. Bab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tidak Memiliki Penjaga Pintu 1213
12. Bab Hakim Boleh Menghukum Mati Atas Tersangka Tanpa Persetujuan Atasannya 1216
13. Bab Bolehkah Seorang Hakim Memutuskan Perkara, Atau Berfatwa dalam Kondisi Marah? 1222
14. Bab Ulama yang Membolehkan Bagi Seorang Hakim Memutuskan Perkara Berdasarkan Pengetahuan Pribadinya Jika Bebas dari Prasangka, Sebagaimana Sabda Rasulullah *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam kepada Hindun (Istri Abu Sufyan), *"Ambillah (Uang Suamimu Itu) Sebanyak yang Mencukupimu dan Anakmu dengan Cara yang Baik."* Kebolehan Ini Jika Delik Aduannya Telah Maklum 1229

15. Bab Bersaksi Atas Tulisan yang Ditutup (Karena di Dalam Amplop atau Map yang Ditutup dengan lem), Kebolehannya, Ketidak-bolehannya, Surat Raja Kepada Pegawainya, dan Surat Hakim Kepada Hakim Lainnya 1236

16. Bab Kapan Seseorang Dinyatakan Berhak Menjadi Hakim? 1248

17. Bab Bayaran Hakim, dan Badan Amil Zakat 1263

18. Bab Seseorang yang Memutuskan Perkara dan Mengambil Sumpah Li'an di Dalam Masjid 1267

19. Bab Seorang yang Mengadili di Dalam Masjid; Jika Keputusannya Adalah Hukuman Had [Pezinaan atau Pencurian], Maka Ia Memerintahkan Untuk Mengeluarkannya dari Masjid dan Dieksekusi 1270

20. Bab Nasehat Imam Kepada Pihak-Pihak yang Berperkara 1273

DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS 1277

كتاب الفرائض

KITAB FARAID

1

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴿١٢﴾

Bab Firman Allah *Ta'ala*,

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." **(QS. An-Nisaa`: 11–12)**

Penulis *Rahimahullah* mengatakan, *"Kitab Faraid."* Faraid berasal dari kata *faraaidh* bentuk jamak dari *fariidhah*, artinya yang hukumnya fardhu. Dalam penggunaannya kata faraid mempunyai sejumlah istilah. Faraid terkait pembebanan ketentuan syariat adalah apa yang diperintahkan dengan ketentuan mengikat. Dalam hal ini faraid merupakan sinonim (persamaan) dari kata wajib.

Faraid dalam hal zakat adalah bagian yang pengeluarannya telah ditetapkan terkait harta.

Faraid dalam hal warisan adalah bagian yang telah ditetapkan untuk waris menurut ketentuan syariat. Dengan demikian bagian yang telah ditetapkan untuk waris menurut ketentuan syariat ini adalah ketentuan fardhu.

Para ahli waris terbagi dalam tiga kategori, namun Anda dapat mengatakannya dua kategori. Yaitu ahli waris *furud*,[1] *ashabah*,[2] dan *dzawul arham* (kerabat).[3] Ini menurut pembagian dengan tiga kategori. Anda

1 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* dalam bukunya *Tashiil Al-Faraaidh* (halaman 22) mengatakan, "Ahli waris *furud* ada sepuluh; suami, istri satu atau lebih, ibu, ayah, kakek, nenek satu atau lebih, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan tidak seibu, dan anak-anak ibu."

2 *Ashabah* adalah bentuk jamak dari *'aashib*, yaitu orang yang mendapatkan warisan dengan bagian yang tidak ditetapkan besarannya. Jika sendirian maka ia mendapatkan seluruh harta, dan jika bersamanya ada ahli waris *furud*, maka ia mendapatkan sisanya setelah ahli waris *furud*. Namun jika harta peninggalan habis dibagi sesuai dengan ketentuan bagian untuk ahli waris *furud*, maka ia (Ashabah) gugur. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih dekat (hubungannya kepada mayit)." (Muttafaq Alaih). *Tashiil Al-Faraaidh* karya Syaikh pemberi syarah kitab ini (halaman 41).

3 *Dzawul Arham* adalah setiap kerabat yang tidak mendapatkan bagian *furud* dan tidak pula *Ashabah*. Kerabat terdiri dari *ushul*, *furu'*, dan *hasyiah*. *Dzawul Arham* termasuk dalam kerabat *ushul*, mereka adalah:

1. Setiap kakek yang antara dia dan mayit terdapat perempuan, seperti ayahnya ibu dan ayahnya nenek.
2. Setiap nenek yang posisinya didahului laki-laki yang mana antara laki-laki ini dan mayit terdapat perempuan, seperti ibunya ayah ibu, dan ibunya ayah nenek.
3. Setiap nenek yang posisinya dinisbatkan kepada ayah yang lebih tinggi dari kakek, seperti ibunya ayah kakek. Inilah pendapat yang dianut.

Namun yang benar bahwa nenek ini merupakan ahli waris *furud*, karena posisinya dinisbatkan kepada mayit, maka ia mendapat warisan seperti ibunya kakek.

Dzawul Arham dari *furu'* (cabang) adalah setiap orang yang posisinya dinisbatkan kepada perempuan, seperti cucu dari anak perempuan, dan anak-anaknya cucu perempuan dari anak laki-laki.

dapat mengatakan dua kategori, karena waris *dzawul arham* diposisikan pada posisi orang yang mana mereka dinisbatkan kepadanya. Jika orang yang menjadi penisbatan mereka itu adalah waris *furud* maka mereka mendapatkan warisan sebagaimana warisan untuk waris *furud*. Dan jika orang yang menjadi penisbatan mereka itu adalah waris *ashabah* maka mereka mendapatkan warisan sebagaimana warisan waris *ashabah*.

Maka dari itu jika ada yang mengatakan bahwa waris adalah waris *furud* dan *ashabah*, dan mereka menetapkan warisan *arham* didasarkan pada ini, maka ini shahih, akan tetapi ulama mengatakan bahwa mereka ada tiga; waris *furud*, *arham*, dan *ashabah*, karena *Dzawul Arham* tidak disepakati oleh ulama terkait pewarisan mereka,[4] berbeda dengan waris *furud* dan *ashabah* yang mana ulama sepakat atas pewarisan mereka.[5] Dengan demikian mereka perlu membagi ahli waris dengan kategori ahli waris *furud*, ahli waris *ashabah*, dan waris *arham*.

Kemudian Penulis *Rahimahullah* memaparkan ayat-ayat pewarisan, dan masih ada satu ayat lagi yaitu yang terdapat di akhir surat An-Nisaa`.

Firman Allah *Ta'ala*,

Dzawul Arham dari *hasyiah* adalah:

1. Seluruh perempuan selain saudara perempuan seperti bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, anak perempuannya saudara laki-laki, anak perempuannya saudara perempuan, dan anak perempuannya paman dari ayah.
2. Setiap orang yang posisinya dinisbatkan kepada perempuan selain saudara-saudara laki-laki dari ibu, seperti anak laki-lakinya saudara perempuan dan anak perempuannya, paman dari pihak ayah yang seibu, dan paman dari pihak ibu.
3. *Furu'* saudara laki-laki dari ibu, seperti anak laki-lakinya saudara laki-laki seibu dan anak perempuannya.

Dan setiap orang yang posisinya dinisbatkan kepada salah seorang dari *Dzawul Arham* maka ia termasuk mereka. *Tashiil Al-Faraaidh* (halaman 51 – 52).

4 Ulama berselish pendapat terkait penetapan warisan *Dzawul Arham*:
Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Mereka tidak mewarisi," dan ini juga merupakan pendapat Zaid bin Tsabit. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, "Mereka mewarisi dengan syarat tidak ada *Ashabah*, dan tidak ada pula ahli waris *furud* yang membuatnya tidak mendapatkan bagian." Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Abu Ubaidah, Umar bin Abdul Aziz, dan lainnya. Syaikh pensyarah *Rahimahullah* menguatkan pendapat ini sebagaimana dalam *Tashiil Al-Faraaidh* (halaman 52), dan baca pula *Al-Mughni* (9/85), *Mausuu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (18/159–163), dan *Al-Mabsuuth* karya As-Sarkhasi (30/2).

5 Baca *Maraatib Al-Ijmaa'* karya Ibnu Hazm (97–110), *Al-Iqnaa' fii Masaail Al-Ijmaa'* karya Ibnu Al-Qaththan (2/110 – 113), dan *Mausuu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (18/12).

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Wasiat adalah perjanjian yang ditujukan kepada seseorang terkait sesuatu yang diwasiatkan sebagai bentuk perhatian.

Dalam firman-Nya, *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu."* **(QS. An-Nisaa`: 11)** Terdapat dalil bahwa Allah lebih sayang kepada kita daripada bapak kita; karena Dialah yang mewasiatkan kepada kita atas anak-anak kita. Jadi, Dia pun lebih menyayangi anak-anak kita daripada kita sendiri.

Lafal anak-anak mencakup laki-laki dan perempuan. Maka dari itu Allah *Ta'ala* berfirman,

لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

"(Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Ketentuan ini berlaku bagi setiap orang yang mewarisi dari kalangan ahli waris *furud*. Dengan demikian, setiap orang yang mewarisi dari kalangan ahli waris *furud* jika terhimpun di antara mereka perempuan dan laki-laki pada satu tingkatan yang sama, maka untuk yang laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Misalnya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua pertiga bagian, sementara anak perempuan mendapatkan sepertiga bagian.

Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka untuk yang laki-laki dua pertiga bagian sementara untuk yang perempuan sepertiga.

Anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ketentuannya seperti itu juga.

Yang penting bahwa ketentuannya mencakup semua yang mewarisi dari kalangan waris *furud* jika terhimpun antara laki-laki dan perempuan pada satu tingkatan yang sama, maka yang laki-laki mendapatkan seperti bagian dua perempuan.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ

"Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Jika mereka, yakni para ahli waris itu perempuan, lebih dari dua, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

Firman-Nya, *"Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua."* **(QS. An-Nisaa`: 11)** Mencakup tiga, empat, lima, sepuluh, dan seratus. Jika lebih dari dua maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan bagian dua pertiga tersebut tidak bertambah dengan adanya pertambahan jumlah mereka, sehingga jumlah tiga dan tiga ratus tidak ada bedanya.

Firman-Nya, *"...Yang jumlahnya lebih dari dua."* **(QS. An-Nisaa`: 11)** Dapat dipahami bahwa jika mereka adalah perempuan dengan jumlah dua saja, maka bagiannya bukan dua pertiga, karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,"* mereka tidak mendapatkan bagian dua pertiga. Jadi berapa bagian yang mereka dapatkan?

Jika kita katakan bagiannya adalah seperdua (setengah), maka ini tertolak dengan firman-Nya,

وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ

"Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Karena Allah menetapkan bagian seperdua secara terikat untuk anak perempuan satu saja. Dengan demikian jumlah dua orang di luar dari yang pertama dan juga dari yang kedua. Oleh karena itu, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa firman-Nya, *"...Lebih dari..."* adalah kata tambahan saja, maka penjabaran ayatnya seakan-akan berbunyi, *"Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya dua atau lebih."*

Akan tetapi pendapat ini lemah, karena tidak dikenal dalam bahasa Arab adanya kata tambahan berupa *ism*, akan tetapi tambahan hanya berupa *harf* (kata bantu). Yaitu bahwa *harf* maknanya terdapat pada yang lainnya, sementara *ism* maknanya terdapat pada *ism* itu sen-

diri, dan yang maknanya terdapat pada kata itu sendiri tidak dapat dijadikan sebagai kata tambahan, berbeda dengan yang maknanya terdapat pada yang lainnya, ia dapat dijadikan sebagai kata tambahan karena adanya makna yang menyertai.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa lafazh *"...Lebih dari..."* dianggap sebagai kata asli bukan tambahan. Adapun dua anak perempuan adalah tidak termasuk ahli waris *furud* kecuali dengan bagian seperdua atau dua pertiga, dan Allah tidak menyebutkan bagian bagi *furu'* dari perempuan kecuali dengan bagian seperdua atau dua pertiga, dan sama sekali tidak ada bagian di tengah antara dua pertiga dan seperdua; karena firman-Nya, *"Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan),"* **(QS. An-Nisaa`: 11)** tidak memasukkan dua anak perempuan atau lebih. Ini didasarkan pada dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi dua anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi' bagian dua pertiga.[6] Juga didasarkan pada dalil lainnya yaitu firman Allah *Ta'ala* terkait saudara perempuan di akhir surat An-Nisaa`,

إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

"Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." **(QS. An-Nisaa`: 176)**. Mereka mengatakan, "Jika dua saudara perempuan mendapatkan bagian dua pertiga, maka dua anak perempuan lebih layak (untuk mendapatkan dua pertiga juga), karena hubungan dua anak perempuan dengan kedua orangtuanya lebih kuat daripada hubungan dua saudara perempuan dengan saudara laki-laki mereka berdua." Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa dua anak perempuan mendapatkan bagian dua pertiga.[7]

---

6 Diriwayatkan oleh Ahmad (3/352), Abu Dawud (2891, 2892) At-Tirmidzi (2092), Ibnu Majah (2720). Asy-Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*, dan *Ibnu Majah*, "Hadis hasan."

7 *Al-Mughni* (9/11), *Al-Istidzkaar* (15/389), dan *Al-Iqnaa' Fii Masaa`il Al-Ijmaa'* (2/98) (2699).

Dengan demikian yang dapat disimpulkan dari kata, *"...Lebih dari..."* adalah sebagai sinyalemen bahwa bagian mereka tidak bertambah dengan adanya pertambahan jumlah mereka, dan bahwa meski sampai berapa pun jumlah mereka maka mereka hanya mendapatkan bagian dua pertiga. Namun jika hanya satu anak perempuan saja maka ia mendapatkan seperdua. Lazim diketahui dari firman-Nya, *"...Seorang saja,"* bahwa dia tidak disertai anak laki-laki. Sebab, seandainya ia disertai dengan anak laki-laki, niscaya akan tercakup dalam kandungan firman-Nya,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"(Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." **(QS. An-Nisaa`: 11)**

Jadi, pewarisan *furu'* telah dipaparkan secara tuntas dalam kalimat yang singkat ini. Jika pada ahli waris *furu'* terhimpun antara anak laki-laki dan anak perempuan pada satu tingkatan yang sama, maka laki-laki mendapatkan seperti bagian dua perempuan. Jika ahli waris *furu'* hanya perempuan, maka bagian satu perempuan adalah seperdua, sementara bagi dua perempuan atau lebih adalah dua pertiga. Inilah ketentuan pewarisan bagi ahli waris *furu'*.

Firman Allah *Ta'ala*,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"(Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Ayat ini menunjukkan bahwa *furu'* bisa berupa laki-laki dan perempuan, pewarisan mereka tidak mengacu pada bagian tertentu, karena bagian *ashabah* laki-laki seperti bagian dua perempuan. Jika mereka perempuan saja, maka satu perempuan mendapatkan seperdua, sementara bila lebih dari satu maka mereka mendapatkan dua pertiga. Jika mereka semua laki-laki maka pewarisan mereka tidak mengacu pada bagian tertentu, karena mendapatkan bagian *ashabah* (sisa *furud*). Sebab, jika laki-laki menyertai perempuan maka membuat yang perempuan sebagai *ashabah*. Namun bagaimana jika mereka laki-laki? Maka mereka lebih layak untuk mendapatkan bagian *ashabah*.

Dengan demikian, ahli waris *furu'* terdiri dari tiga kategori:

Laki-laki semuanya, yang kedua perempuan semuanya, dan yang ketiga laki-laki dan perempuan.

Yang laki-laki semuanya, dan perempuan disertai laki-laki, mereka mendapatkan warisan sebagai *ashabah*.

Sedangkan yang perempuan semuanya mendapatkan bagian *furud*; untuk satu perempuan seperdua, dan begitu jumlahnya lebih dari satu perempuan maka mereka mendapatkan dua pertiga.

Ketika menyebutkan pewarisan ahli waris *furu'*, Allah menyebutkan pewarisan waris *ushul*. Penyebutannya dimulai dengan pewarisan *furu'* tidak lain karena mereka lebih dekat keterkaitannya dengan bapak daripada keterkaitan bapak dengan anak, karena *furu'* adalah bagian dari *ushul*nya, sementara *ushul* bukan bagian dari *furu'*nya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي

"Fathimah bagian dariku."[8] Maka dari itu Allah memulai dengan penyebutan pewarisan *furu'*, karena mereka lebih dekat keterkaitannya dengan bapak mereka daripada keterkaitan bapak dengan anak.

Kemudian beralih pada penyebutan pewarisan *ushul*. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, وَلِأَبَوَيْهِ *"Dan untuk kedua ibu-bapak,"* kata *Abawaihi* (kedua orangtuanya) yakni bapak dan ibunya. Kedua orangtua disebut dengan kata *abawain* (arti harfiahnya kedua bapak) karena sebagai penyebutan yang dominan dan sebagai sinyalemen terhadap keutamaan laki-laki atas perempuan, sehingga yang dinyatakan secara dominan adalah sisi kebapakan, karena bapak adalah laki-laki dan dia lebih kuat daripada perempuan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ

"Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Ini mudah, yakni pewarisan kedua orangtua masing-masing dari keduanya mendapatkan seperenam. Jika seseorang meninggal dunia, dengan meninggalkan bapak dan anak laki-laki, maka untuk bapak seperenam. Dan jika seseorang meninggal dunia, dengan meninggalkan bapak, ibu, dan anak laki-laki, maka untuk bapak seperenam,

---

8 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3714), dan Muslim (2449) (94).

dan untuk ibu serepenam saja (bukan sepertiga), karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak."* **(QS. An-Nisaa`: 11)**. Firman-Nya, *"...Dia mempunyai..."* maksudnya orang yang meninggal. Kata, *"...Anak,"* mencakup laki-laki dan perempuan. Jika mayit mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan dan kedua orangtua, maka bagian masing-masing dari keduanya hanya seperenam.

Anak yang bersama kedua orangtua bisa laki-laki semuanya, atau perempuan semuanya, atau laki-laki dan perempuan.

Jika mereka laki-laki semuanya maka kedua orangtua hanya mendapatkan seperenam untuk masing-masing.

Dan jika mereka laki-laki dan perempuan maka kedua orangtua hanya mendapatkan seperenam untuk masing-masing.

Jika mereka perempuan saja maka perempuan mendapatkan bagian mereka (fardhu), sementara sisanya jika masih ada untuk bapak sebagai bagian *ashabah*, dan ditetapkan juga bagian fardhu untuk bapak yakni seperenam.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ibu, bapak, dan anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan seperdua, ibu mendapatkan seperenam, dan bapak mendapatkan seperenam. Tersisa satu bagian yaitu untuk bapak sebagai bagian *ashabah*, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama."[9]

Contoh, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan kedua orangtua dan dua anak perempuan, maka kedua orangtua mendapatkan bagian fardhunya dalam kondisi seperti ini yaitu seperenam untuk masing-masing dari keduanya, dan untuk kedua anak perempuan dua pertiga, dan tidak ada sisanya sama sekali.

Jadi, bapak dan ibu terkait kesertaan keduanya dengan anak-anak mempunyai tiga kondisi:

- **Kondisi pertama**, dengan anak laki-laki saja, maka mereka hanya mendapatkan bagian fardhu saja yaitu masing-masing mendapat bagian seperenam.

---

9 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6732), dan Muslim (1615) (2).

- **Kondisi kedua**, dengan anak perempuan saja, maka masing-masing mendapatkan bagian seperenam, dan jika masih ada sisa setelah bagian fardhu untuk anak perempuan maka bapak yang mendapatkan sisa ini sebagai bagian *ashabah*.
- **Kondisi ketiga**, dengan anak perempuan dan laki-laki, maka yang didapatkan hanya seperenam untuk masing-masing (dari bapak dan ibu).

Firman Allah *Ta'ala*,

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ

"Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Allah *Ta'ala* menetapkan dua syarat agar ibu mendapatkan bagian warisan sepertiga:

- **Pertama**, mayit tidak mempunyai anak.
- **Kedua**, yang mewarisinya adalah kedua orangtuanya.

Syarat pertama jelas. Sementara syarat kedua dikaitkan dengan syarat pertama.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ibu dan bapak, maka untuk ibu sepertiga, sedangkan sisanya untuk bapak.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana kalian mengatakan sisanya untuk bapak?"

Kami katakan, karena dia menghimpun dua orang dalam haknya, sementara bagian salah seorang dari keduanya (ibu) telah ditetapkan besarannya, maka sisanya dapat dipastikan untuk yang lain (bapak), sebagaimana jika saya misalnya mengatakan, bahwa saya menyerahkan harta kepada seseorang dalam kerjasama bagi hasil, dan saya mengatakan, "Hai fulan harta ini untuk bagi hasil denganmu dan ketentuannya kamu mendapatkan seperempat dari keuntungan." Maka lazim diketahui bahwa sisanya tentu akan menjadi hak pemilik harta ini.

Di sini ketika Allah *Ta'ala* berfirman, *"...Maka ibunya mendapat sepertiga,"* Allah tidak menyebutkan bagian bapak, maka kita dapat mengetahui bahwa bapak mendapatkan sisanya. Ini karena terkait hak bersama antara dua orang jika bagian salah satu dari keduanya telah ditetapkan, maka sisanya untuk yang lain.

Akan tetapi jika mayit tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya adalah seorang bersama kedua orangtuanya, maka ketentuannya berbeda, karena syaratnya tidak terpenuhi, maka sebenarnya ini termasuk dalam dua masalah *Umariyah*, yaitu:

Suami, ibu, dan bapak, dan juga istri, ibu, dan bapak, inilah dua masalah *Umariyah*. Disebut dengan istilah *Umariyah* karena orang yang pertama kali memutuskan kedua masalah ini adalah Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.[10]

Masalah *Umariyah* pertama adalah suami, ibu, dan bapak; untuk suami seperdua, dan bersama kita tersisa seperdua, maka bagian seperdua ini merupakan bagian ibu dan bapak, sementara kita telah mengetahui bahwa ibu dan bapak jika terhimpun dalam satu bagian maka untuk ibu sepertiga, ini satu bagian. Dengan demikian kami mengatakan untuk ibu sepertiga sementara sisanya untuk bapak. Ini benar-benar merupakan qiyas (analogi) yang sangat optimal.

Masalah *Umariyah* kedua adalah seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ibu, dan bapak, warisan istri adalah seperempat dan tersisa tiga perempat menjadi hak bersama antara ibu dan bapak. Ibu mendapatkan sepertiga setelah bagian fardhu untuk istri, sedangkan sisanya untuk bapak. Inilah hikmah –*Wallahu A'lam*– dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ

"Dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." **(QS. An-Nisaa`: 11)**

Firman Allah *Ta'ala*,

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ

"Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." **(QS. An-Nisaa`: 11)**

Yakni jika yang meninggal mempunyai saudara laki-laki. Kata bantu *fa`* di sini memberikan penjelasan bahwa kalimat yang setelahnya merupakan bagian yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Dengan demikian maknanya adalah, jika yang mewarisinya adalah

---

10 Baca *Al-Kaafii fii Fiqh Al-Imam Ahmad* (2/528), *Al-Mubdi'* (6/128), *Al-Inshaaf* (7/308), dan *Al-Miiraats fii Asy-Syarii'ah Al-Islamiyyah* (halaman 344).

kedua orangtuanya, dan dia mempunyai saudara laki-laki, maka untuk ibunya seperenam.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ibunya, bapaknya, dan dua saudara laki-laki kandung, maka untuk ibu seperenam, karena yang meninggal mempunyai saudara laki-laki, sementara sisanya untuk bapak, dan saudara laki-laki tidak mewarisi bersama bapak. Inilah pendapat yang kuat dan dapat dipastikan berdasarkan makna yang dominan dari ayat, dan merupakan pendapat empat Imam Fikih.[11] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* tidak sependapat dengan pendapat ini, dan mengatakan bahwa ibu dalam masalah ini mendapatkan warisan sepertiga,[12] karena saudara laki-laki *mahjub* (tertutupi), sementara yang *mahjub* tidak menutupi (yang lain).

Akan tetapi dalam perkataannya *Rahimahullah* ada yang perlu dicermati; karena ayat tersebut memaparkan dengan sangat jelas bahwa kalimat ini merupakan bagian yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Seandainya Allah *Ta'ala* berfirman, *"Meskipun dia mempunyai saudara laki-laki,"* niscaya masih dimungkinkan adanya makna sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam, akan tetapi Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jika dia (yang meninggal) mempunyai..."* kalimatnya merupakan bagian yang berkaitan dengan yang sebelumnya.

Atas dasar ini kami mengatakan, bahwa pendapat yang kuat adalah yang dianut oleh umat secara umum, yaitu bahwa saudara laki-laki menutupi ibu dari bagian sepertiga menjadi seperenam meskipun mereka (saudara laki-laki) tidak mendapatkan bagian warisan (karena ada bapak).

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dalam hal ini adalah, jika yang meninggal mempunyai saudara laki-laki maka bapak akan menafkahi para saudara laki-laki itu, karena mereka adalah anak-anaknya, oleh karena itu bapak membutuhkan harta yang lebih banyak.

Akan tetapi kami mengatakan, bahwa ini tidak berlaku jika saudara laki-laki itu dari ibu. Seandainya saudara laki-laki itu dari ibu maka bapak tidak menafkahi mereka; karena mereka adalah anak jauh (tiri).

Kemudian ketentuan ini juga tidak berlaku jika saudara laki-laki tersebut berkecukupan, karena bapak tidak akan menafkahi mereka lantaran mereka sudah berkecukupan.

---

11 Baca *Al-Mughnii* (9/18 – 19), dan *Al-Istidzkaar* (15/408).

12 *Al-Ikhtiyaaraat* (halaman 284).

Akan tetapi kami mengatakan, bahwa ini tidak membutuhkan alasan; karena jika alasan sudah tidak berlaku maka ia gugur.

Bahkan kami mengatakan, terkait masalah-masalah pewarisan Allah *Ta'ala* memupus keterlibatan akal di dalamnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ

"(Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah." **(QS. An-Nisaa`: 11)**. Dalam ayat lain Allah *Ta'ala* berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ

"Itulah batas-batas (hukum) Allah." **(QS. An-Nisaa`: 13)** Pada ayat yang ketiga Allah *Ta'ala* berfirman,

يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ

"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat." **(QS. An-Nisaa`: 176)** Jika kita menemukan alasan yang jelas maka itulah yang memang dikehendaki, namun jika tidak menemukan maka tidak perlu kita menyatakan alasan-alasan yang digugurkan; karena jika Anda menyatakan suatu alasan yang digugurkan oleh lawan perkara, maka Anda kalah dalam perkara Anda. Oleh karena itu saat melakukan perdebatan hendaknya orang menghindari penyebutan alasan yang dimungkinkan dapat digugurkan, karena jika lawan perkara menggugurkan alasan Anda maka pihak Anda dinilai lemah.

Jadi kesimpulannya, bahwa ibu menjadi dapat bagian seperenam dengan adanya anak, demikian pula dengan adanya sejumlah saudara laki-laki, berdasarkan firman-Nya, *"Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* **(QS. An-Nisaa`: 11)**

Dan ibu mendapatkan bagian sepertiga dengan dua syarat:

- Syarat pertama, mayit tidak mempunyai saudara laki-laki.
- Dan syarat kedua, mayit hanya diwarisi oleh kedua orangtuanya.

Maka dari itu ahli faraid mengatakan, "Ibu mendapatkan bagian sepertiga warisan dengan tiga syarat; tidak ada waris *furu'*, tidak pula sejumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan masalahnya bukan merupakan salah satu dari dua masalah *Umariyah*."

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman setelah menyebutkan bagian-bagian fardhu dan bagian *ashabah* yang berkaitan dengannya,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya." **(QS. An-Nisaa`: 11)**. Firman-Nya, *"...Wasiat yang dibuatnya,"* yaitu si mayit. Yakni bahwa pewarisan ini dilakukan setelah terpenuhinya wasiat. Atas dasar ini, jika mayit telah mewasiatkan sesuatu maka kita mengasumsikannya sebagai bagian yang tidak ada dari harta, dan pembagian dilakukan setelah dipotong bagian wasiat. Makna yang dominan dari ayat adalah wasiat secara umum. Yakni, bahwa wasiat didahulukan atas pewarisan baik wasiat itu sedikit maupun banyak. Akan tetapi penyebutan wasiat secara mutlak ini terikat dengan dua ketentuan yang diungkap dalam sunnah.

Ketentuan mengikat yang pertama adalah wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga.[13]

Ketentuan mengikat yang kedua adalah wasiat tidak boleh ditujukan untuk ahli waris.[14] Lazim diketahui bahwa As-Sunnah dapat mengikat ketentuan Al-Qur`an, dan memberikan pengkhususan padanya, serta menjelaskan yang global darinya.

Firman-Nya, *"Atau (dan setelah dibayar) utangnya."* **(QS. An-Nisaa`: 11)** Yakni utang dalam tanggungan mayit. Utang yang dimaksud bukanlah sebagaimana yang dipahami oleh kalangan awam yaitu utang yang berupa uang saja. Akan tetapi utang yang dimaksud mencakup

13 Syaikh *Rahimahullah* mensinyalir hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4409) dan Muslim (1628) (5) dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya, ia mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menjengukku...." Al-Hadits. Dalam hadits ini dinyatakan, "Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab, *"Tidak."* Ia mengatakan; "Aku pun bertanya; "Apakah aku boleh menyedekahkan separuhnya?" Beliau menjawab,

لاَ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

"Tidak, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak."

14 Syaikh *Rahimahullah* mensinyalir hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/267) (22294), Abu Dawud (2870), At-Tirmidzi (2130), dan Ibnu Majah (2713) dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu*, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris." Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan dalam *ta'liq*-nya terhadap *Sunan Abi Dawud*, "Hadits hasan shahih."

setiap yang ditetapkan dalam tanggungan mayit seperti pinjaman, nilai barang, sewa rumah, tanggungan terhadap barang yang rusak, atau apa pun yang ditetapkan dalam tanggungan mayit, maka itu adalah utang.

Jadi, pembagian harta waris didahului oleh dua hal yakni wasiat dan utang. Akan tetapi masih ada yang perlu dicermati terkait urutan antara wasiat dan utang, mana dari keduanya yang didahulukan?

Yang didahulukan adalah utang, berdasarkan dalil dan alasannya.

Adapun dalilnya, bahwa Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan (pembayaran) utang sebelum pelaksanaan wasiat."*[15]

Sedangkan alasannya adalah, karena utang wajib dilunasi, sementara wasiat merupakan bentuk pemberian sukarela, yakni perbuatan yang dianjurkan. Lazim diketahui bahwa yang wajib lebih penting daripada pemberian sukarela dan yang merupakan anjuran. Oleh karena itu utang didahulukan atas wasiat.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Allah mendahulukan penyebutan wasiat atas utang?"

Jawab, wasiat didahulukan atas utang hanya terkait penyebutan saja bukan terkait ketentuan hukumnya, karena "atau" (dalam ayat) tidak berimplikasi pada urutan. Dengan demikian makna yang dominan dari firman Allah *Ta'ala, "(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya,"* **(QS. An-Nisaa`: 11)** adalah jika ada wasiat, *"Atau (dan setelah dibayar) utangnya,"* **(QS. An-Nisaa`: 11)** jika ada utang, sehingga ayat tidak menunjukkan pada keterhimpungan antara utang dan wasiat, dan tidak ada urutan padanya hingga dapat dikatakan bahwa ini sebagai sanggahan terhadap apa yang kami katakan lantaran yang didahulukan adalah wasiat.

Akan tetapi apakah ada hikmah dari didahulukannya wasiat meskipun hanya terkait penyebutannya saja bukan ketentuan hukumnya?

Ulama mengatakan, "Ya, ada dua hikmah padanya:

- **Pertama**, bahwa utang mempunyai pihak yang menuntut, berbeda dengan wasiat yang mana pihak yang mendapatkan wasiat bisa jadi tidak mengetahui wasiat dan ia pun tidak menuntutnya.

---

15 Diriwayatkan oleh Ahmad (1/131) (1091), At-Tirmidzi (2094), dan Ibnu Majah (2715). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan dalam *ta'liq*nya terhadap Sunan Ibni Majah, "Hadits hasan."

- **Kedua,** bahwa utang adalah kewajiban yang dengan ringan dapat ditunaikan oleh para ahli waris. Adapun wasiat yang merupakan pemberian sukarela barangkali para ahli waris menunda pelaksanaannya, maka dari itu wasiat didahulukan penyebutannya bukan ketentuan hukumnya.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ

"(Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Benar, terkait orangtua kita tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya, dan anak pun demikian kita tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya. Kita tidak tahu apakah itu adalah anak yang tertua, anak pertengahan, atau yang termuda. Demikian pula dengan orangtua terhadap anak, kita tidak tahu juga siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya.

Ini menunjukkan ketidaktahuan yang parah pada manusia. Jika manusia tidak tahu tentang orangtuanya dan anaknya siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya kepadanya, atau tentang anak-anaknya, atau tentang para orangtuanya. Ini menunjukkan pada kebodohannya yang mendalam lantaran bagaimana ada orang yang paling dekat dengan Anda namun Anda tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi Anda.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ

"Ini adalah ketetapan Allah." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Yakni, bahwa Allah menetapkan itu maka wajib disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dari ketentuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa mempelajari ilmu faraid adalah fardhu hukumnya akan tetapi fardhu kifayah. Relevansinya bahwa sesuatu yang membuat kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya maka ia pun wajib. Jika Allah telah menetapkan kepada kita untuk membagi harta sebagaimana yang difirmankan-Nya, maka kita wajib mempelajari cara pembagian ini.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Firman-Nya, *"Maha Mengetahui,"* yakni mengetahui siapa dari keduanya yang lebih banyak manfaatnya, orangtua kita atau anak kita, dan mengetahui yang sesuai terkait ketentuan hukumnya. *"Mahabijaksana."* Yakni Dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Menutup ayat yang mulia dengan pengetahuan dan kebijaksanaan merupakan bentuk yang paling selaras, karena konteksnya berimplikasi pada pengetahuan terhadap keberhakan, dan berimplikasi pula pada kebijaksanaan dalam peletakan hak pada bagiannya. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Ayat ini dianggap sebagai pembahasan tentang pewarisan waris *ushul* dan *furu'*.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Huruf *Laam* di sini fungsinya untuk menyatakan kepemilikan. Yakni, untukmu seperdua dari harta yang ditinggalkan istrimu dari semua yang dapat dinilai sebagai harta, dan dari semua kekhususan, dan dari semua hak.

Terkait perkataan kami, dari semua yang dapat dinilai sebagai harta, yaitu yang terkait dengan transaksi pembelian dan penjualan.

Adapun perkataan kami, dari semua kekhususan, yaitu seperti yang menjadi kekhususan bagi pemiliknya akan tetapi tidak ada penjualan dan pembelian padanya, seperti anjing terlatih.

Sedangkan perkataan kami, dari semua hak yaitu seperti hak *syuf'ah* misalnya.

Firman-Nya, أَزْوَاجُكُمْ *"...Istri-istrimu,"* kata *Azwaaj* adalah bentuk jamak dari kata *zauj* (pasangan), maksudnya adalah pasangan perempuan (istri). Dalil terkait bahwa maksudnya perempuan adalah firman-Nya, وَلَكُمْ *"Dan bagianmu,"* ungkapan ini ditujukan kepada laki-laki.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

"Jika mereka tidak mempunyai anak." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Yakni jika tidak ada anak yang mereka punyai. Yang dimaksud dengan anak di sini adalah laki-laki atau perempuan.

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

"Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Kata 'anak' dalam dua penggalan ayat di atas berbentuk *nakirah* dalam tatanan kalimat *syarth*, sehingga berlaku umum untuk satu dan dua. Berlaku umum juga bagi anak sulbi (anak langsung), dan anak sulbi sulbi dari anaknya anak, dan keturunan seterusnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Ayat yang senada dengan ini telah dibicarakan sebelumnya.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Ayat ini juga kami katakan sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya mengungkap tentang pewarisan suami-suami dari istri-

istri mereka, hanya saja dalam kondisi di mana suami mendapatkan bagian seperempat, maka istri mendapatkan seperdelapan, dan pada kondisi yang mana suami mendapatkan bagian seperdua maka istri mendapatkan seperempat.

Keumuman firman Allah *Ta'ala*, *"Anak"* dalam dua kalimat mencakup anak dari mayit itu sendiri, atau dari yang lainnya. Jika istri yang meninggal dunia mempunyai anak tanpa ada suami yang mewarisinya, maka ketentuannya tidak berbeda antara anak itu dari suami terdahulu, atau anak itu dari suami yang ditinggal mati olehnya dalam hubungan dengannya.

Demikian pula jika suami meninggal dunia, maka tidak ada perbedaan antara anak-anak yang ditinggalnya itu dari wanita yang mewarisinya atau dari wanita yang lain, lantaran anak dipandang terkait dengan mayit, karena yang masih ada adalah istri maka istri mewarisi suami. Jika suami meninggal dunia tanpa mempunyai anak, sementara istri mempunyai anak, maka istri mendapatkan warisan seperempat, karena yang dijadikan acuan adalah keterkaitan dengan mayit. Maka dari itu Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jika kamu tidak mempunyai anak."* **(QS. An-Nisaa`: 12)**

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً

"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Yakni jika laki-laki atau perempuan yang diwarisi sebagai *kalalah*. Akan tetapi Allah menyebutkan lebih dulu kalimat yang menerangkan dengan berfirman, *"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,"* yakni warisnya dengan *kalalah*. Kata *kalalah* (yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak) sama dengan *hawasyi*, terambil dari kata *ikliil* yaitu sesuatu yang mengelilingi sesuatu yang lainnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ

"Maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang sauda-

ra perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Mereka adalah saudara laki-laki seibu menurut pendapat yang disepakati, yakni jika orang meninggal dunia dengan meninggalkan saudara laki-laki seibu, dan warisnya *kalalah* yakni tidak mempunyai anak tidak pula ayah. Yakni tidak mempunyai ayah tidak pula kakek, dan tidak mempunyai anak laki-laki tidak pula anak perempuan tidak pula cucu laki-laki dari anak perempuan, tidak pula cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak pula cucu perempuan dari anak laki-laki, maka inilah yang diwarisi *kalalah*. *Kalalah* adalah orang yang tidak diwarisi oleh anak tidak pula ayah, namun ia mempunyai saudara laki-laki seibu, maka untuk satu orang mendapatkan bagian seperenam, dan untuk dua orang atau lebih mendapatkan bagian sepertiga. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,"* **(QS. An-Nisaa`: 12)**

Dari ayat yang mulia dapat disimpulkan bahwa saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu sama saja terkait pewarisan, sehingga saudara laki-laki tidak lebih diutamakan atas saudara perempuan. Berbeda dengan saudara laki-laki sekandung, atau sebapak, maka untuk yang laki-laki mendapatkan seperti bagian dua perempuan, karena pewarisan saudara laki-laki yang tidak seibu mendapatkan bagian *ashabah*, sementara pewarisan saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian fardhu. Maka dari itu yang laki-laki dan yang perempuan di antara mereka pada tataran yang sama.

Jika orang meninggal dunia dengan meninggalkan saudara laki-laki seibu dan paman dari pihak bapak, maka saudara laki-laki seibu mendapatkan seperenam.

Jika orang meninggal dunia dengan meninggalkan dua saudara laki-laki dan paman dari pihak bapak, maka dua saudara laki-laki mendapatkan bagian sepertiga.

Jika orang meninggal dunia dengan meninggalkan saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu serta paman dari pihak bapak, maka keduanya mendapatkan bagian sepertiga.

Dan jika orang meninggal dunia dengan meninggalkan empat saudara laki-laki seibu dan paman dari pihak bapak, maka mereka men-

dapatkan bagian sepertiga. Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu."* **(QS. An-Nisaa`: 12)**

Pada firman-Nya, *"...Mereka bersama-sama,"* terdapat dalil bahwa persekutuan secara mutlak dipandang pada tataran yang sama. Seandainya saya memberikan sesuatu kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan saya mengatakan bahwa ini untuk kalian berdua, kalian berdua bersekutu, maka bagian di antara keduanya adalah separuh-separuh.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ

"Setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Yakni, bahwa pewarisan ini dilakukan setelah wasiat atau utang. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa utang ditunaikan mendahului wasiat, dan telah dijelaskan pula sisi penyebutan wasiat sebelum utang dalam ayat-ayat.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman, غَيۡرَ مُضَآرّٖ *"Dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)."* (QS. An-Nisaa`: 12) Yakni disyaratkan terkait wasiat bahwa wasiat tidak boleh menimbulkan dampak buruk. Jika mengandung sesuatu yang berdampak buruk, yaitu wasiat yang melebihi sepertiga, maka wasiat ini dilarang.

Seandainya mayit telah mewasiatkan lebih dari sepertiga misalnya, maka tidak ditunaikan kecuali hanya sepertiga saja. Sementara selebihnya tidak ditunaikan.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ

"Demikianlah ketentuan Allah." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Kata وَصِيَّةٗ *"Ketentuan,"* adalah bentuk *mashdar* yang tidak disebutkan *amil*-nya. Maksudnya, aku menyampaikan kepada kalian dengan ketentuan (wasiat) dari Allah. Tidak disebutkannya *amil mashdar* lebih lugas daripada disebutkan.

Firman-Nya, مِّنَ ٱللَّهِ *"(Dari) Allah,"* maksudnya, bahwa Dialah Allah yang mewasiatkan ini kepada kita, dan dengan demikian kita tahu bahwa Allah lebih sayang kepada kita daripada kerabat kita, sebagaimana

Dia pun lebih sayang kepada kita daripada bapak dan ibu kita. Dalam ayat pertama Allah *Ta'ala* berfirman,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Di sini Allah *Ta'ala* berfirman,

وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." **(QS. An-Nisaa`: 12)** Yakni memiliki ilmu dan sifat santun, dan termasuk sifat santun-Nya Allah *Ta'ala* bahwa Dia menetapkan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya.

Allah *Ta'ala* berfirman setelah ayat di atas, akan tetapi Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menyebutkannya, andai saja beliau menyebutkannya,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ

"Itulah batas-batas (hukum) Allah." **(QS. An-Nisaa`: 13)** Yang ditujukan dengan firman-Nya, *"Itulah,"* adalah pembagian warisan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. *"Batas-batas (hukum) Allah."* Yakni yang telah ditetapkan-Nya.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat adzab yang menghinakan." **(QS. An-Nisaa`: 13-14)**

Dalam dua ayat ini, terdapat dalil bahwa tidak boleh sama sekali ahli waris menambahkan fardhu (bagian)nya melebihi yang telah ditetapkan Allah untuknya. Dan dari ayat ini pula dapat disimpulkan adanya larangan memberikan wasiat kepada ahli waris, karena jika mayit (pewaris) berwasiat untuk ahli warisnya niscaya ia melanggar ketentuan-ketentuan Allah. As-Sunnah telah memaparkan hal ini dengan jelas, yaitu dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."[16]

٦٧٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ

6723. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma menceritakan, "Aku sakit, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar datang menjengukku, keduanya berjalan kaki. Saat keduanya mendatangiku, aku dalam kondisi tidak sadarkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu lantas menuangkan air wudhu beliau kepadaku, aku pun tersadar. Kemudian aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan terhadap hartaku? Bagaimana aku membuat keputusan terkait hartaku?" Namun beliau sama sekali tidak menjawabku, hingga akhirnya turunlah ayat tentang waris.*[17]

---

16 Takhrijnya telah disebutkan.
17 Diriwayatkan oleh Muslim (1616) (7).

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung penjelasan disyariatkannya menjenguk orang sakit. Akan tetapi apakah juga mengandung dalil bahwasanya disyariatkan untuk menjenguk dengan berjalan kaki?

Jawab, dapat dimaknai demikian namun bisa juga tidak, akan tetapi tidak diragukan bahwa yang menjenguk orang sakit dengan berjalan kaki lebih banyak perhitungan amalnya –tampaknya seperti itu– dibanding yang menjenguk orang sakit dengan menggunakan kendaraan.

Dalam hadits di atas juga terkandung dalil atas keberkahan bekas-bekas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dan menuangkan air wudhu beliau kepada Jabir, seketika itu Jabir tersadar. Akan tetapi apakah keberkahan itu bisa terdapat pada orang lain?

Jawab, tidak, *tabarruk* dengan bekas-bekas seperti keringat, pakaian, atau sisa makanan, dan semisalnya khusus pada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa ada seorang pun yang menyertai beliau dalam hal ini. Dalilnya, bahwa para shahabat tidak menggunakan air wudhu untuk *tabarruk* di antara mereka, dan mereka pun tidak ber-*tabarruk* dengan bekas dari Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak pula Ali. Jika mereka tidak bertabaruk meski sebabnya ada, maka dapat diketahui bahwa itu tidak disyariatkan.

Dalam hadits di atas juga terdapat dalil bahwa ayat-ayat Al-Qur`an yang mulia ada yang mempunyai sebab dan ada yang tidak mempunyai sebab, namun setiap ayat yang di dalamnya terdapat, يَسْـَٔلُونَكَ *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad),"* **(QS. Al-Baqarah: 189)** maka ia mempunyai sebab, sebabnya jelas karena adanya pertanyaan.

***

2

بَابُ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ، يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ

Bab Mengajarkan Faraid

Uqbah bin Amir mengatakan, "Pelajarilah sebelum kalangan penduga, yaitu orang-orang yang berbicara dengan menduga-duga."[18]

٦٧٢٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

6724. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jauhilah dugaan; karena dugaan adalah perkataan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari tahu (tentang orang lain), jangan memata-matai (sesama), jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi, namun jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara."*[19]

---

18 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan *sanad mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat positif (*shighah jazm*), sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/4). Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (12/4); *atsar* ini tidak saya dapati sebagai *atsar* yang *maushul*.

19 Diriwayatkan oleh Muslim (2563) (28).

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* mengatakan pada judul bab, *"Bab Mengajarkan Faraid."* Kemudian Penulis menyebutkan *atsar* dari Uqbah bahwa dia mengatakan, "Pelajarilah sebelum kalangan penduga, yaitu orang-orang yang berbicara dengan menduga-duga." Ini karena mereka tidak mempunyai ilmu, maka mereka berbicara sembarangan tentang agama Allah. Ini mengandung anjuran untuk mempelajari ilmu, lebih-lebih jika telah banyak orang yang berbicara dengan menduga-duga, sebagaimana yang dikatakan oleh Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*. Dengan demikian kita dituntut untuk memfokuskan diri dalam mempelajari ilmu, agar ilmu-ilmu tertanam di dalam benak kita sehingga yang berperan bukan kalangan yang berbicara dengan menduga-duga.

Kemudian Penulis menyebutkan hadits, *"Jauhilah dugaan."* Makna sabda beliau, *"Jauhilah dugaan,"* yakni aku memperingatkan kalian agar mewaspadai dugaan, sesungguhnya dugaan adalah perkataan yang paling dusta, karena dugaan adalah pembicaraan hati. Dikatakan, "Fulan menduga tentang si fulan berbuat begini." Ini adalah pembicaraan hati, bukan fakta sebenarnya, maka ini merupakan perkataan yang paling dusta.

Perlu diketahui bahwa sebagian dari dugaan adalah dosa jika tidak didasarkan pada bukti pendukung. Adapun yang didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang jelas maka bukan sebagai dosa.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan janganlah kalian mencari-cari tahu (tentang orang lain), jangan memata-matai (sesama)."* Memata-matai lebih dalam maknanya dibanding mencari-cari tahu, karena kata *tajassus* (memata-matai) penulisan katanya mendapat tambahan yaitu titik pada huruf *jiim* (sedangkan mencari-cari tahu tidak ada titiknya *tahassus*). Dikatakan bahwa, adanya tambahan bentuk fisik menunjukkan pada tambahan makna.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jangan saling membenci."* Yakni saling membenci di antara kalian, antara yang satu dengan yang lainnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan jangan saling membelakangi."* Yakni jangan saling membelakangi dalam hati, jangan pula dengan badan kalian. Oleh karena itu adalah tidak beretika bila Anda duduk membelakangi orang-orang yang di belakang Anda, hingga dalam sebuah hadits dinyatakan,

لَعَنَ اللهُ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلَقَةِ

"Allah melaknat orang yang duduk di tengah halaqah majelis."[20] Ini karena posisinya membelakangi orang-orang. Adalah tidak beretika jika Anda membelakangi orang-orang.

Sebagaimana hadits ini mencakup juga saling membelakangi dalam hati, di mana hati orang yang ini ke sini, sementara hati orang itu ke sana, berselisih. Ini tidak sesuai dengan adab-adab Islam.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Namun jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara."* Perkataannya, "Hamba-hamba," boleh kita jabarkan sebagai *munada* (yang diseru) sehingga maksudnya adalah; jadilah wahai hamba-hamba Allah bersaudara, atau jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara artinya, jadilah hamba-hamba bagi Allah yang bersaudara di antara kalian. Dua pemaknaan ini dibenarkan. Yang penting bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kita agar menjadi orang-orang yang bersaudara.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian mencari-cari tahu." Tahassus* dengan huruf *haa`* tanpa titik. *Tajassus* dengan huruf *jiim*, yaitu apa yang Anda cari untuk orang lain. Sedangkan *tahassus* adalah apa yang Anda cari untuk diri Anda sendiri. Atau *tajassus* artinya mencari hal-hal yang tersembunyi, dan kebanyakan yang dikatakan adalah terkait keburukan. Atau *tajassus* terkait kebaikan, sementara *tahassus* terkait keburukan, atau makna dari dua kata ini sama, yaitu mencari berita.

Al-Hafizh mengatakan dalam *Al-Fath* (10/482):

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا *"Janganlah kalian mencari-cari tahu (tentang orang lain), jangan memata-matai (sesama)."* Salah satu dari dua kata ini menggunakan huruf *jiim* (*tajassasuu*), sementara yang lainnya dengan huruf *haa`* (*tahassasuu*), namun pada masing-masing dari keduanya tidak disebutkan salah satu dari dua huruf *taa`*nya untuk meringankan pembacaan (asalnya; *tatahassasuu* dan *tatajassasuu*). Demikian pula terkait dengan larangan-larangan lainnya dalam hadits bab ini. Asalnya, *tatahassasuu*.

---

20 Diriwayatkan oleh Ahmad (5/398) (23376), Abu Dawud (4826), dan At-Tirmidzi (2753). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abi Dawud*, "Hadits ini dhaif."

Al-Khaththabi mengatakan, bahwa maknanya janganlah kalian mencari aib orang lain dan jangan menelisiknya. Allah *Ta'ala* berfirman sebagai pemberitaan tentang Ya'qub *Alaihissalam*,

اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ

"Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya." **(QS. Yusuf: 87)**. Asal kata yang tanpa titik ini dari kata *haassah* (indra penciuman), salah satu dari panca indra. Dengan huruf *jiim* dari kata *jass* (indra peraba) yang artinya menguji sesuatu dengan tangan dan merupakan salah satu dari panca indra. Dengan demikian yang menggunakan huruf *haa`* (*tahassasuu*) lebih umum.

Ibrahim Al-Harbi mengatakan, "Kedua kata ini maknanya sama."

Ibnu Al-Anbari mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan kata yang kedua sebagai penegasan saja, seperti halnya perkatan mereka, "*Bu'dan wa Sukhthan* (menjauh dan kesal)."

Dikatakan juga, "Dengan huruf *jiim* artinya mencari aib mereka, sementara dengan *haa`* artinya menyimak pembicaraan kaum." Ini diriwayatkan oleh Al-Auzai dari Yahya bin Abu Katsir –salah seorang generasi tabiin muda.–

Dikatakan juga, "Dengan *jiim* artinya mencari hal-hal yang tersembunyi. Kebanyakan yang dikatakan terkait keburukan. Sedangkan dengan huruf *haa`* artinya mencari sesuatu yang dijangkau dengan indra mata dan telinga." Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Qurthubi.

Dan ada yang mengatakan, "Dengan huruf *jiim* artinya menelisik seseorang untuk kepentingan orang lain. Sedangkan dengan huruf *haa`* artinya menelisik orang lain untuk kepentingan sendiri." Ini pendapat yang dipilih oleh Tsa'lab.

Ada pengecualian dari kategori tindakan memata-matai, yaitu jika telah dipastikan bahwa cara ini ditempuh untuk menyelamatkan jiwa dari kematian.

Makna yang dominan –*Wallahu A'lam*– bahwa *tahassus* (mencari-cari tahu) lebih ringan daripada *tajassus* (memata-matai). Dengan demikian mencari sesuatu secara mendalam ini disebut *tajassus*. Sementara pencarian sesuatu yang ringan adalah *tahassus*. Atau dikatakan bahwa *tahassus* adalah mencari tahu tentang perilaku yang berkaitan dengan fisik, sementara *tajassus* adalah mencari tahu tentang perilaku yang bersifat maknawi, karena *tahassus* dari kata *hiss* (fisik yang dapat

diraba dan dicium). Yakni misalnya aku menelisik pergerakan mereka dan apa yang mereka lakukan.

Adapun jass adalah mencari hal-hal yang tersembunyi. Yakni misalnya orang mencari tahu apa akidahnya dan apa pemikirannya, dan semacam itu.

Makna yang dominan –*Wallahu A'lam*– bahwa *tahassus* adalah mencari tahu tentang hal-hal yang tampak dan dapat dijangkau dengan indra. Sementara *tajassus* adalah mencari tahu tentang hal-hal tersembunyi yang dijangkau dengan *jass* (perabaan tangan) seperti perabaan untuk mengetahui denyut nadi, dan semisalnya.

Jika dikatakan bahwa makna dua kata ini sama, maka kita terlepas dari bebannya. Korelasi hadits dengan judul bab cukup jelas, karena dugaan berbeda dengan pengetahuan. Dan jika dalam hadits atau ayat terdapat satu petunjuk dalil maka ini sudah cukup.

***

﴿ 3 ﴾

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ.

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Kami (para nabi) tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah.*"

٦٧٢٥! ٦٧٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لاَ أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلاَّ صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ

6725, 6726. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, bahwa Fathimah dan Al-Abbas Alaihimassalam mendatangi Abu Bakar, keduanya meminta warisan mereka berdua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan saat itu keduanya meminta tanah mereka berdua dari Fadak, dan bagian mereka berdua dari Khaibar." Abu Bakar berkata kepada mereka berdua, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami (para nabi) tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah. Keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak*

akan meninggalkan suatu hal yang aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya melainkan aku pun melakukannya." Urwah mengatakan, "Maka Fathimah memutuskan hubungan dengannya tanpa berbicara hingga dia wafat."[21]

Syarah Hadits

Penulis mengatakan, "Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kami (para nabi) tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah."* Sabda beliau, *"Kami tidak diwarisi."* Kata ganti "kami" ditujukan kepada para nabi sebagaimana diungkap dalam lafal lain,

إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُوْرَثُ

"Sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi."[22]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Yang kami tinggalkan adalah sedekah."* Kata مَا (yang) adalah *ism maushul mubtada`*, صَدَقَةٌ "Adalah sedekah," sebagai *khabar mubtada`*. Yakni kami tidak diwarisi seperti yang lainnya (selain nabi) diwarisi, karena harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Adapun yang ditinggalkan oleh selain mereka para nabi adalah untuk para ahli waris mereka. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu."* **(QS. An-Nisaa`: 12)** dan ayat-ayat yang semisal dengannya.

Hikmah dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah,"* sangat jelas; karena jika para nabi diwarisi niscaya orang-orang menduga bahwa para nabi mengklaim kenabian demi menumpuk harta, agar dapat diwarisi oleh generasi setelah mereka. Akan tetapi Allah *Ta'ala* melarang itu dan menjadikan harta yang mereka tinggalkan sebagai sedekah.

Adapun penyimpangan yang dilakukan golongan Rafidhah terhadap hadits ini, yaitu mereka mengatakan bahwa makna hadits adalah, "Kami (para nabi) tidak diwarisi dari yang kami tinggalkan sebagai sedekah," (dengan merubah harakat kata menjadi صَدَقَةً), mereka sim-

---

21 Diriwayatkan oleh Muslim (1759) (52), (53, 54).

22 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/463), dan An-Nasa`i dalam *Al-Kubraa* (6309). Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Talkhiish Al-Habiir* (3/100); diriwayatkan oleh An-Nasa`i pada bagian permulaan bab faraid dari *As-Sunan Al-Kubraa*, dan isnadnya berdasarkan syarat Muslim.

pangkan lafazhnya agar maknanya pun menyimpang. Sebab, jika mereka mengatakan, "Kami (para nabi) tidak diwarisi dari yang kami tinggalkan sebagai sedekah," artinya, kami tidak diwarisi terkait yang kami tinggalkan sebagai sedekah, tapi itu untuk disedekahkan. Jika perkaranya seperti ini, lantas di mana keistimewaan para nabi?!

Sebab, setiap yang ditinggalkan oleh manusia sebagai sedekah, maka itu tidak diwarisi tetapi disedekahkan jika tidak lebih dari sepertiga. Jika perkaranya demikian, maka tidak ada perbedaan antara para nabi dengan yang lainnya?!

Kemudian penyimpangannya ini bertentangan dengan apa yang diterapkan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Tidak diragukan bahwa pemahaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lainnya lebih tepat dibanding pemahaman mereka. Adapun yang terjadi pada Fathimah *Radhiyallahu Anha*, adalah sebagai bentuk ijtihad yang kita mohonkan kepada Allah *Ta'ala* agar memaafkan Fathimah dalam hal ini, di mana dia berseteru dengan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* padahal Abu Bakar tidak layak untuk diseterui, karena dia adalah khalifah (pengganti) ayahnya. Akan tetapi ini merupakan ijtihad yang jika benar maka dia mendapatkan dua pahala, dan jika salah maka dia mendapatkan satu pahala. Kami mempersaksikan kepada Allah, para malaikat-Nya, dan seluruh makhluk-Nya bahwa kebenaran di pihak Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dan para shahabat lainnya.

Penulis *Rahimahullah* memaparkannya di sini dalam kitab faraid untuk menjelaskan bahwa ayat-ayat faraid yang umum ditetapkan kekhususannya dengan ketentuan bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak diwarisi seperti seluruh manusia yang diwarisi. Dengan demikian ini merupakan bentuk pengkhususan Al-Qur`an dengan As-Sunnah.

Kemudian Penulis menyebutkan hadits riwayat Urwah dari Aisyah, bahwa Fathimah dan Al-Abbas *Alaihimassalam* mendatangi Abu Bakar.

Perkataan Penulis, *"Alahimassalam."* Ini barangkali berasal dari juru tulis bukan dari Al-Bukhari *Rahimahullah*, karena ucapan *Radhiyallahu Anhuma* lebih utama dibanding ucapan *Alaihimassalam*, karena ridha mengandung keselamatan dan tambahan lainnya, dan keselamatan (salam) hanya merupakan penafian hal yang tidak disukai saja. Dengan demikian ridha menetapkan perkara yang melebihi salam.

Perkataan Penulis, *"Keduanya mendatangi Abu Bakar untuk meminta warisan mereka berdua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Karena

Fathimah adalah putri beliau, sementara Al-Abbas adalah paman beliau dari jalur bapak. Anak perempuan mendapatkan bagian seperdua, para istri –jika diasumsikan beliau diwarisi– mendapatkan bagian seperdelapan, dan sisanya untuk *ashabah*. Al-Abbas adalah paman dari pihak bapak yang lebih dekat daripada Ali bin Abi Thalib, dan lebih berhak terhadap warisan seandainya beliau diwarisi oleh ahli waris.

Perkataan Penulis, "Saat itu keduanya meminta tanah mereka berdua dari Fadak, dan bagian mereka berdua dari Khaibar. Abu Bakar berkata kepada mereka berdua, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah."* Yakni yang kami tinggalkan mesti menjadi sedekah karena Allah *Ta'ala*.

Kemudian perkataannya, "Keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan suatu hal yang aku lihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya, melainkan aku pun melakukannya." Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bersaksi atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang kita ketahui bahwa dia benar dalam hal ini, bahwa para nabi tidak diwarisi, dan bahwa yang mereka tinggalkan adalah sedekah. Kemudian bersumpah bahwa dia tidak melampaui apa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apa pun yang dilakukan itu. Kita juga tahu bahwa kerabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi Abu Bakar adalah lebih dicintainya daripada kerabatnya (Abu Bakar) sendiri, sebagaimana yang dinyatakannya dengan tegas dalam hadits ini juga.[23] Akan tetapi kecintaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kecintaan kepada keluarga beliau tidak berimplikasi pada pelanggaran apa yang disyariatkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun begitu manusia semakin mencintai Rasulullah dan keluarga beliau maka dia pun mengikuti tuntunan mereka dan meniti jejak mereka, serta berlepas diri dari sikap berlebihan yang mana mereka terbebas darinya. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun mengingatkan para shahabat beliau agar mewaspadai sikap berlebih-lebihan terhadap beliau.[24]

---

23 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3712), dan Muslim (1759) (52).

24 Di antaranya adalah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3445) dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

"Janganlah kalian mengultuskanku sebagaimana orang-orang Nasrani mengultuskan

٦٧٢٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

6727. *Ismail bin Aban telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah."*[25]

Syarah Hadits

Jadi, hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan juga putrinya, Aisyah *Radhiyallahu Anhuma*, yang mana masing-masing dari keduanya telah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hadits tersebut.

٦٧٢٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ فَقَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ

putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka ucapkanlah (tentangku), "Hamba Allah dan Rasul-Nya."

25 Diriwayatkan oleh Muslim dengan kelanjutan hadits yang cukup panjang (1759) (52).

هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿ مَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ قَدِيرٌ ۝٦ ﴾ فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ فَعَمِلَ بِذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالاَ نَعَمْ. فَتَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ وَلِيِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا

6728. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami dari Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata, Malik bin Aus bin Al-Hadatsan telah mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Jubair bin Muth'im menyebutkan sesuatu kepadaku dari haditsnya itu. Lalu aku bergegas pergi hingga menemuinya dan bertanya kepadanya. Dia mengatakan, "Aku pergi hingga menemui Umar. Ia (Umar) didatangi pengawalnya seraya mendekat. Dia (pengawal) bertanya, "Apakah engkau memperkenankan Utsman, Abdurrahman, Az-Zubair, dan Sa'ad?" "Ya," jawabnya. Mereka pun diperkenankan (menemui Umar). Dia (pengawal) bertanya, "Apakah engkau memperkenankan Ali dan Abbas?" "Ya," jawabnya. Abbas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara antara aku dengan orang ini." Dia berkata, "Aku minta kalian dengan nama Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak, apakah kalian tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami (para nabi) tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah," bahwa yang dimaksud oleh beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah beliau sendiri?" Sejumlah orang berkata, "Beliau telah mengatakan itu." Lalu dia menghadap ke arah Ali dan Abbas, lantas bertanya, "Apakah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan itu?" Keduanya menjawab, "Beliau telah mengatakan itu." Umar berkata, "Sesungguhnya aku menyampaikan kepada kalian tentang perkara ini, bahwa Allah telah memberikan suatu kekhususan kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait harta fai` ini yang tidak diberikan-Nya kepada seorang pun yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya," **(QS. Al-Hasyr: 7)** sampai firman-Nya, "Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(QS. Al-Hasyr: 6)**. Itu murni untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Demi Allah, beliau tidak mendapatkannya tanpa ada bagian untuk kalian, beliau juga tidak memonopolinya atas kalian. Sungguh, beliau telah memberikannya kepada kalian dan membagi-bagikannya di antara kalian, hingga tersisa darinya harta ini. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menafkahi keluarga beliau dari harta ini untuk nafkah satu tahun, kemudian beliau mengambil sisanya dan menjadikannya sebagai harta Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menerapkan itu saat hidup beliau. Aku minta kepada kalian dengan nama Allah apakah kalian tahu itu? Mereka menjawab, "Ya." Kemudian dia berkata kepada Ali dan Abbas, "Aku minta kepada kalian berdua dengan nama Allah, apakah kalian berdua tahu itu?"*

"Ya," jawab mereka berdua. Begitu Allah mewafatkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar mengatakan, "Aku adalah wali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dia pun mengambil alih dan menerapkannya sebagaimana yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar. Maka aku (Umar) mengatakan, "Aku adalah walinya wali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Aku pun yang mengambil alih itu selama dua tahun dan menerapkan padanya sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar. Kemudian kalian berdua datang kepadaku dengan tuntutan yang sama dan perkara kalian berdua pun sama. Kamu (Abbas) datang kepadaku untuk meminta kepadaku bagianmu dari putra saudara laki-lakimu, sementara ini (Ali) datang kepadaku untuk meminta kepadaku bagian istrinya (Fathimah) dari ayahnya. Aku katakan, "Jika kalian berdua mau maka aku menyerahkannya kepada kalian berdua dengan (penerapan) itu, lantas kalian berdua meminta dariku keputusan yang selain itu. Demi Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak, aku tidak memutuskan padanya dengan keputusan yang selain itu hingga terjadi Kiamat. Jika kalian berdua tidak dapat menetapkan maka serahkanlah kepadaku, sehingga aku yang mengurusinya tanpa keterlibatan kalian berdua."[26]

Syarah Hadits

Al-Qasthalani *Rahimahullah* mengatakan:

Perkataannya, *"Aku katakan, "Jika kalian berdua mau maka aku menyerahkannya kepada kalian berdua dengan (penerapan) itu."* Maksudnya kalian berdua menerapkan padanya (harta *fai'* ini) sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.*

Perkataannya, *"Lantas kalian berdua meminta dariku keputusan yang selain itu."* Dengan kata bantu tanya yang tidak disebutkan, yakni apakah lantas kalian berdua meminta dariku keputusan yang selain itu? Riwayat Abu Dzarr dari Al-Kusymihani, *"Demi yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak, aku tidak memutuskannya dengan keputusan yang selain itu hingga terjadi Kiamat. Jika kalian berdua tidak dapat menetapkannya maka serahkanlah kepadaku (dengan tasydid pada yaa`; ilayya; kepadaku), sehingga aku yang mengurusinya tanpa keterlibatan kalian berdua."* Dengan harakat *fathah* pada *hamzah.*

---

26 Diriwayatkan oleh Muslim (1757) (49).

Bila Anda mengatakan jika Ali dan Abbas mengambilnya atas sesuatu yang disebutkan, lantas bagaimana keduanya meminta kepada Umar setelah itu?

Jawabannya, lantaran keduanya meyakini bahwa keumuman sabda beliau, *"Kami (para nabi) tidak diwarisi,"* dikenai ketentuan khusus terkait sebagian dari yang beliau tinggalkan.

Adapun pengaduan perkara mereka berdua adalah tidak berkaitan dengan warisan, akan tetapi keduanya meminta agar harta (sedekah) tersebut dibagikan di antara keduanya agar masing-masing dari keduanya dapat mengurusinya sendiri sesuai dengan peruntukannya. Namun Umar melarang keduanya karena pembagian hanya dilakukan pada harta yang dimiliki, yang jika memakan waktu yang cukup lama maka akan dikira sebagai milik mereka berdua.

Al-Karmani mengatakan, "Paparan tambahan terkait hal ini telah disampaikan dalam bahasan tentang bagian seperlima yang telah ditentukan."

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (6/207–208):

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kami (para nabi) tidak diwarisi."* Jika keduanya telah mendengar ini dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lantas bagaimana keduanya memintanya dari Abu Bakar? Meskipun keduanya hanya mendengar dari Abu Bakar atau pada masa Abu Bakar, di mana hal ini dapat disimpulkan bahwa keduanya mengetahui dengan yakin tentang itu, lantas bagaimana keduanya memintanya lagi setelah itu kepada Umar? Tampaknya hal ini dimaknai sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hadits yang sebelumnya terkait Fathimah, dan bahwa masing-masing dari Ali, Fathimah, dan Al-Abbas meyakini bahwa keumuman sabda beliau, *"Kami (para nabi) tidak diwarisi,"* terkait secara khusus dengan sebagian dari yang beliau tinggalkan tanpa sebagian yang lain. Maka dari itu Umar menisbatkan kepada Ali dan Abbas bahwa keduanya meyakini bahwa orang yang menentang mereka berdua dalam hal itu adalah orang yang zhalim.

Adapun terkait pengajuan perkara oleh Ali dan Abbas setelah itu untuk yang kedua kalinya kepada Umar, Ismail Al-Qadhi mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur periwayatannya; tidak berkaitan dengan warisan, akan tetapi keduanya mempermasalahkan kewenangan terhadap sedekah dan pendistribusiannya, bagaimana sedekah didistribusikan. Demikian yang dikatakannya. Akan tetapi dalam riwayat An-Nasa`i dan Umar bin

Syabbah melalui jalur periwayatan Abu Al-Bakhtari terdapat hal yang menunjukkan bahwa keduanya menghendaki agar harta itu dibagi di antara keduanya menurut ketentuan warisan. Lafazhnya pada bagian akhir, *"Kemudian kalian berdua datang kepadaku sekarang untuk memperkarakan."* Yang ini (Abbas) mengatakan, "Aku menginginkan bagianku dari putra pamanku." Sementara yang itu (Ali) mengatakan, "Aku menginginkan bagianku dari istriku." Demi Allah, aku tidak memutuskan di antara kalian berdua kecuali dengan keputusan itu. Yakni, kecuali sesuai dengan ketentuan sebelumnya yaitu diserahkan kepada keduanya sebagai bentuk kewenangan. Demikian pula yang terdapat pada An-Nasa`i melalui jalur periwayatan Ikrimah bin Khalid dari Malik bin Aus, serupa dengan ini. Dalam *As-Sunan* riwayat Abu Dawud dan lainnya, mereka berdua menginginkan agar Umar membaginya, agar masing-masing dari keduanya dapat mencermati sendiri apa yang menjadi kewenangannya, namun Umar menolak itu, dan menginginkan agar tidak ada sebutan sebagai pembagian padanya. Maka dari itu dia bersumpah atas itu. Kebanyakan dari kalangan pemberi syarah memberikan paparan hingga batas ini dan memandangnya sebagai pendapat yang bagus. Namun dengan adanya hal yang perlu dicermati padanya sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. Yang lebih mengherankan dari itu adalah penegasan oleh Ibnul Jauzi kemudian Syaikh Muhyiddin, bahwa Ali dan Abbas tidak meminta dari Umar selain itu, padahal bentuk ungkapannya jelas terkait bahwa keduanya mendatangi Umar dua kali untuk mengajukan permintaan yang sama. Akan tetapi ada hujjah yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dan An-Nawawi bahwa keduanya menjelaskan lafal yang terdapat pada Muslim bukan lafal yang terdapat pada Al-Bukhari, *Wallahu A'lam.*

Adapun perkataan Umar, *"Kamu datang kepadaku hai Abbas untuk meminta kepadaku bagianmu dari putra saudaramu."* Umar mengungkapkan demikian untuk menjelaskan pembagian warisan, bagaimana pembagiannya jika ada warisan, bukan bahwa Umar hendak mengabaikan hak mereka berdua dengan mengungkapkan kata-kata ini. Al-Imami menambahkan dari Ibnu Syihab riwayat yang terdapat pada Umar bin Syabbah di bagian akhirnya; maka luruskanlah perkara kalian berdua, dan jika tidak maka demi Allah tidak kembali kepada kalian berdua. Keduanya pun berdiri dan meninggalkan perdebatan dan tetap dinyatakan sebagai sedekah. Syu'aib menambahkan di bagian akhirnya; Ibnu Syihab berkata, lalu aku menyampaikannya kepada Urwah,

ia berkata, "Malik bin Aus benar, aku mendengar Aisyah mengatakan.... ia pun menyebutkan hadits." Dia mengatakan, "Sedekah ini di tangan Ali dan tidak diserahkan kepada Abbas karena Ali yang memenangkan perkara hingga mendapatkannya, kemudian di tangan Al-Hasan, kemudian di tangan Al-Husain, kemudian di tangan Ali bin Al-Husain, dan Al-Hasan bin Al-Hasan, kemudian di tangan Zaid bin Al-Hasan, dan itu benar-benar sebagai sedekah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri serupa dengan itu, dan di bagian akhirnya dia menambahkan, Ma'mar mengatakan kemudian berada di tangan Abdullah bin Hasan, hingga mereka berkuasa –yakni bani Al-Abbas– maka mereka yang menguasainya. Ismail Al-Qadhi menambahkan bahwa penghindaran Al-Abbas darinya itu terjadi pada masa pemerintahan Utsman. Umar bin Syabbah mengatakan, aku mendengar Abu Ghassan yakni Muhammad bin Yahya Al-Madini, berkata, "Sedekah tersebut pada saat ini di tangan khalifah yang menuliskan ketentuannya pada masanya sebagai penyerahan kewenangan pengurusannya dari pihak khalifah kepada orang yang memegang sedekah tersebut dan membagi-bagikannya di antara kalangan yang membutuhkan dari penduduk Madinah."

Saya katakan, bahwa itu terjadi pada setiap permulaan dua ratus tahun, kemudian perkaranya berubah. *Wallahul Musta'an.*

Makna yang dominan, bahwa Umar menyerahkannya kepada Al-Abbas dan Ali, kemudian keduanya saling memperkarakannya maka keduanya datang kepada Umar yang kemudian berkata kepada keduanya, jika kalian memperselisihkan maka aku mengambilnya dari kalian berdua.

٦٧٢٩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

6729. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah para ahli warisku meminta (warisan meskipun) satu dinar. Yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku dan biaya amilku ada-*

lah sedekah."[27]

Syarah Hadits

Hadits ini seperti hadits pertama, menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak diwarisi, akan tetapi hadits ini memberikan makna tambahan, yaitu ada bagian yang diperuntukkan bagi istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari apa yang beliau tinggalkan sebagai bentuk pemberian hak (nafkah) bukan sebagai bentuk warisan.

Hikmah terkait bahwa harta ini dinafkahkan sebagiannya kepada istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dua hal:

- Pertama, lantaran kedekatan mereka dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
- Kedua, Allah *Ta'ala* melarang mereka dari pernikahan sepeninggal beliau, sementara perempuan membutuhkan nafkah. *Amil* (pekerja) dalam hadits yang jelas ini adalah *amil* terkait harta beliau, maka amil ini diberi bagian sesuai dengan upahnya.

٦٧٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

6730. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat mereka hendak mengutus Utsman kepada Abu Bakar untuk meminta warisan mereka kepadanya. Aisyah berkata, "Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Kami (para nabi) tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah."*[28]

---

27 Diriwayatkan oleh Muslim (1760) (55).
28 Diriwayatkan oleh Muslim (1757) (51).

Syarah Hadits

Hadits ini seperti hadits pertama. Dalam hadits ini terungkap tentang keutamaan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, di mana dia meriwayatkan hadits yang mencegahnya dari pewarisan ini (karena dia juga termasuk istri Rasulullah), dan bahwa amanah wajib diperhatikan walaupun resikonya tertuju pada diri orang yang menyampaikan amanah itu sendiri. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." **(QS. An-Nisaa`: 135)**

***

4

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ.

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Siapa yang meninggalkan harta, maka untuk keluarganya."*[29]

٦٧٣١. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

6731. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Abu Salamah telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Aku lebih berhak terhadap kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Siapa yang mati sementara dia mempunyai tanggungan utang dan tidak meninggalkan pelunasan, maka kami harus melunasinya, dan siapa yang meninggalkan harta maka harta tersebut untuk para ahli warisnya."*[30]

---

29 Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (12/9); judul yang merupakan lafal hadits yang disebutkan dalam bab ini diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Abu Salamah, dan ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2090) pada permulaan kitab *faraid* melalui Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan lafal ini, dan setelahnya,

وَمَنْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ

"Dan siapa yang (meninggalkan barang) yang hilang maka (diserahkan) kepadaku."

30 Diriwayatkan oleh Muslim (1619) (14).

Syarah Hadits

Hadits ini jelas terkait bahwa orang yang meninggalkan harta maka hartanya untuk para ahli warisnya. Harta menurut ulama adalah setiap benda yang boleh dimanfaatkan tanpa kebutuhan. Dengan demikian yang tidak boleh dimanfaatkan maka ia bukan harta, dan yang boleh dimanfaatkan namun untuk kebutuhan, ia pun bukan harta, harta itu harus boleh dimanfaatkan tanpa ada kebutuhan.

Makna dominan dari hadits bahwa orang yang meninggalkan selain harta, maka tidak diperuntukkan bagi para ahli warisnya, dan ini dapat dimaknai bahwa ini tidak diperuntukkan bagi para ahli warisnya sebagai bentuk kepemilikan. Adapun yang merupakan bentuk keberhakan maka tidak diragukan adalah milik mereka. Misalnya mayit meninggalkan anjing buruan, maka anjing buruan bukan sebagai harta, karena anjing tidak boleh dijual, akan tetapi siapa yang anjing itu berada padanya, maka ia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain.

Dengan demikian para ahli waris lebih berhak terhadap anjing itu daripada orang lain. Namun jika mereka tidak membutuhkannya maka mereka dapat meninggalkannya.

Dalam hadits ini terkandung kapabilitas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bagus dalam mengatur umat beliau, di mana beliau bersabda, *"Aku lebih berhak terhadap kaum mukmin daripada diri mereka sendiri."* Ini benar-benar bersesuaian dengan satu ayat, yaitu firman Allah *Ta'ala*,

اَلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka." **(QS. Al-Ahzaab: 6)**

***

5

بَابُ مِيْرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

Bab Pewarisan Anak dari Ayah dan Ibunya
Zaid bin Tsabit mengatakan, "Jika seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan seorang anak perempuan, maka ia mendapatkan seperdua, dan jika dua anak perempuan atau lebih maka mereka mendapatkan dua pertiga, dan jika bersama mereka ada laki-laki maka dimulai dengan orang yang bersekutu dengan mereka dengan diberi bagian fardhunya, lantas sisanya untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan."[31]

Perkataannya, "Bab Pewarisan Anak dari Ayah dan Ibunya." Ini disebutkan dalam Kitabullah (Al-Qur`an). Allah *Ta'ala* berfirman,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Ini jika terhimpun antara laki-laki dan perempuan.

---

31 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan *sanad mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat positif (*shighah jazm*), sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/10). Said bin Manshur *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Sunan*-nya, ia mengatakan; Abdurrahman bin Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Kharijah bin Zaid bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, serupa dengan *atsar* di atas. *Taghliiq At-Ta'liiq* (5/213 – 214).

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

"Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Maksudnya, sementara bersama mereka tidak ada laki-laki.

وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ

"Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Akan tetapi jika anak itu laki-laki semuanya, maka dibagi di antara mereka secara sama rata.

Anak bisa berupa anak laki-laki saja, atau perempuan saja, atau laki-laki dan perempuan.

Jika mereka laki-laki saja maka mereka mewarisi dengan mendapatkan bagian *ashabah* (sisa) secara sama.

Dan jika mereka perempuan semuanya, maka mereka mewarisi dengan mendapatkan bagian fardhu. Jika hanya seorang perempuan maka ia mendapatkan seperdua, dan jika lebih dari satu maka mendapatkan dua pertiga. Dua anak perempuan mendapatkan bagian dua pertiga, dan seratus anak perempuan pun mendapatkan bagian dua pertiga, tanpa ada tambahan bagian fardhu meski jumlah mereka mengalami pertambahan.

Jika mereka laki-laki dan perempuan, maka untuk satu laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua perempuan.

Perkataan Zaid yang disebutkan oleh penulis (Al-Bukhari) tidak lain karena Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* termasuk orang yang paling mengetahui tentang faraid. Adapun hadits, أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ *"Yang paling tahu tentang faraid di antara kalian adalah Zaid."*[32] Hadits ini dhaif (lemah) dan tidak shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun bila diasumsikan shahih, maka beliau menyatakan itu kepada sekelompok orang dengan jumlah terbatas, dan tidak ditujukan kepada seluruh umat. Dan dengan asumsi bahwa beliau menyampaikan kepada seluruh umat, maka itu pun tidak berarti bahwa Zaid *ma'shum* (terle-

32 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/184) (12904), At-Tirmidzi (3790, 3791), An-Nasa`i dalam *Al-Kubraa* (8287), dan Ibnu Majah (154). Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengatakan dalam *Ad-Diraayah* (2/297); ditakhrij oleh Ahmad dan para penulis *As-Sunan* kecuali Abu Dawud, dan dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari hadits Anas, namun ia ma'lul (ada kekurangan padanya).
Baca *Al-Fath* (12/20), *At-Talkhiish Al-Habiir* (3/79), dan *Al-Ishaabah* (2/594).

pas) dari kesalahan, meskipun dia adalah orang yang paling tahu tentang faraid di antara umat ini, karena tidak ada yang *ma'shum* dari kesalahan kecuali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Saya (Al-Utsaimin) mengatakan itu tidak lain lantaran di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Zaid terkait faraid wajib dijadikan sebagai rujukan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Yang paling tahu tentang faraid di antara kalian adalah Zaid."*

Tanggapan atas perkataan ini dari tiga sisi:

- **Pertama**, bahwa hadits ini lemah, ini penting, yakni bahwa keshahihan riwayat yang yang menjadi acuan penetapan hukum atau yang menafikannya ini sangat penting.
- **Kedua**, dengan asumsi bahwa hadits ini shahih, maka beliau menyatakan itu kepada satu kaum secara khusus.
- **Ketiga**, dengan asumsi bahwa hadits ini shahih dan berlaku umum, maka ini tidak mesti sebagai penetapan bahwa Zaid *ma'shum*, meskipun dia sebagai orang yang paling mengetahui faraid di antara umat ini, karena tidak ada yang *ma'shum* kecuali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Didasarkan pada kesimpulan ini, maka kami mengatakan bahwa pandangan Zaid *Radhiyallahu Anhu* terkait pewarisan kakek dan saudara laki-laki tidaklah mengikat kita, dan pandangannya lemah, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian *insya Allah*. Yang shahih bahwa kakek adalah bapaknya bapak serupa dengan bapak yang menghalangi (warisan) seluruh saudara laki-laki, dan tidak ada seorang pun yang mewarisi bersamanya.

Adapun masalah yang disebutkannya cukup jelas, yaitu jika seorang laki-laki atau perempuan (meninggal dunia dengan) meninggalkan seorang anak perempuan, maka baginya (anak perempuan itu) mendapatkan seperdua, dan jika dua anak perempuan atau lebih, maka bagi mereka mendapatkan dua pertiga, dan jika bersama mereka ada laki-laki, maka dimulai dengan orang yang bersekutu dengan mereka dengan diberi bagiannya, lalu sisanya untuk laki-laki dua kali bagian perempuan.

٦٧٣٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

6732. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya kepada mayit)."*[33]

[Hadits nomor 6732 kelanjutannya terdapat pada hadits nomor: 6735, 6737, 6746]

Syarah Hadits

Hadits ini nyaris menjadi separuhnya ilmu faraid, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan para ahli waris *furud* yang mendapatkan bagian tertentu dan *ashabah*. Para ahli waris *furud* itu dijelaskan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa bagian-bagian mereka harus ditunaikan kepada mereka terlebih dahulu. Sementara terkait *ashabah* beliau bersabda, *"Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama."*

Kita mesti mencermati hadits ini agar kita dapat mengatakan siapa saja mereka para ahli waris *furud*.

Para ahli waris *furud* secara definitif adalah orang yang mewarisi dengan besaran bagian tertentu. Adapun dari segi jumlah, ahli waris *furud* ada sepuluh; suami, istri, ibu, bapak, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan secara mutlak, dan saudara laki-laki dari ibu, mereka semua adalah ahli waris *furud*.

Adapun bagian mereka cukup mudah.

Terkait suami dan istri, jika mayit dari keduanya mempunyai anak, maka ia mendapatkan bagian, dan jika tidak mempunyai anak maka ia pun mendapatkan bagian. Jika istri misalnya yang wafat dengan meninggalkan suaminya sementara istri mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka suami mendapatkan bagian seperempat. Dan jika istri yang wafat itu tidak mempunyai anak, maka suami mendapatkan bagian seperdua.

---

33 Diriwayatkan oleh Muslim (1615) (2).

Apabila suami wafat dengan meninggalkan istri, jika suami mempunyai anak maka istri mendapatkan seperdelapan, dan jika suami tidak mempunyai anak maka istri mendapatkan seperempat.

Demikian pula jika dia wafat dengan meninggalkan lebih dari satu istri, lantaran orang bisa diwarisi oleh delapan istri. Contohnya:

Seorang mengalami sakit yang kritis, yaitu sakit menjelang kematian, sementara dia mempunyai empat istri. Pada suatu hari, dia marah kepada mereka dan menceraikan masing-masing dari mereka dua kali, dan tersisa bagi masing-masing dari mereka satu talak. Dia berkata, "Kalian berempat dicerai." Kemudian mereka pun dijatuhi *talak bain* (talak tiga).

Kita asumsikan bahwa, setiap orang dari mereka saat dicerai sedang mengandung janin kemudian mereka semua melahirkan. Setelah setengah jam kemudian mereka selesai dari masa *iddah*, dan setelah mereka selesai dari masa *iddah* laki-laki itu menikah lagi dengan empat perempuan yang lain, kemudian laki-laki tersebut wafat, maka dia diwarisi oleh delapan istri. Para istri pertama mewarisi karena laki-laki yang wafat ini dalam posisi yang dicurigai hendak menghalangi mereka dari pewarisan, dan istri-istri yang lain pun mewarisinya karena mereka adalah istri-istrinya, dia wafat saat mereka dalam hubungan pernikahan dengannya.

Walau bagaimana pun, satu istri atau lebih jika suaminya mempunyai anak, maka istri mewarisi dengan bagian seperdelapan, dan jika suami tidak mempunyai anak, maka istri mewarisi dengan bagian seperempat.

Adapun bapak dan ibu, ibu bisa mewarisi dengan bagian sepertiga atau seperenam atau sepertiga dari sisa, tanpa mendapatkan bagian selain itu. Ibu mewarisi bagian sepertiga sisa dalam dua masalah *Umariyah*, yaitu suami, ibu, dan bapak, atau istri, ibu, dan bapak, dua masalah ini adalah masalah *Umariyah*. Dinamakan dua masalah *Umariyah* sebagai penisbatan kepada Amirul Mukminin Umar *Radhiyallahu Anhu*, karena dialah orang pertama yang memutuskan dua masalah ini.

Bagaimana kita membagi warisan?

Kita katakan, jika masalahnya terdiri dari suami, ibu, dan bapak, maka pokok masalahnya dari enam, yakni kita membagi enam bagian; untuk suami seperdua, yaitu tiga, dan untuk ibu sepertiga sisa, yaitu satu, sedangkan untuk bapak sisanya, yaitu dua.

Masalah *Umariyah* kedua adalah, jika seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan istri, ibu, dan bapaknya. Pokok masalahnya dari empat, untuk istri seperempat yaitu satu, untuk ibu sepertiga sisa yaitu satu, dan untuk bapak sisanya.

Jika masalahnya tidak termasuk salah satu dari dua masalah *Umariyah*, dan ada ahli waris *furu'*, atau sejumlah saudara laki-laki, maka untuk ibu seperenam. Contohnya, seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ibu, bapak, dan anak laki-laki, maka untuk ibu seperenam, untuk bapak seperenam, dan sisanya untuk anak laki-laki.

Contoh lainnya terkait adanya sejumlah saudara laki-laki, jika seseorang wafat dengan meninggalkan ibu, dua saudara laki-laki dari ibu, dan paman kandung dari pihak bapak, maka untuk ibu seperenam lantaran adanya sejumlah saudara laki-laki, dan untuk saudara laki-laki dari ibu (seibu) sepertiga, yakni dua, sementara sisanya untuk paman kandung. Jika masalahnya tidak termasuk salah satu dari dua masalah *Umariyah* sementara di dalamnya tidak ada waris *furu'* tidak pula sejumlah saudara laki-laki, maka untuk ibu sepertiga.

Jadi, terkait ibu ada tiga kondisi, ibu bisa mewarisi bagian sepertiga sisanya, seperenam, atau sepertiga dari keseluruhan. Yakni sepertiga harta secara keseluruhan.

Adapun bapak lebih mudah dari ibu. Jika bapak disertai ahli waris *furu'* laki-laki, maka bapak hanya mendapatkan bagian seperenam, dan jika bersamanya ada ahli waris *furu'* perempuan, maka untuk bapak seperenam sebagai bagian fardhu dan jika masih ada sisa maka diberikan kepadanya sebagai *ashabah*. Dan jika bersamanya tidak ada waris *furu'* maka bapak mewarisi dengan bagian *ashabah*, tanpa ada bagian tertentu untuknya.

Adapun nenek tidak mendapatkan bagian selain seperenam, sendiri maupun ada sejumlah nenek, dengan syarat sebelumnya tidak ada ibu atau nenek yang lebih dekat darinya. Jika sebelumnya ada ibu atau nenek yang lebih dekat darinya, maka dia tidak mendapatkan bagian sama sekali.

Seandainya seseorang wafat dengan meninggalkan ibunya dan ibu bapaknya, maka ibu bapaknya tidak mendapatkan bagian apa pun karena ada ibu.

Seandainya seseorang wafat dengan meninggalkan ibu bapaknya dan ibu kakeknya, maka yang mengambil bagian adalah ibu bapaknya, karena dia lebih dekat.

Seandainya seseorang wafat dengan meninggalkan ibu ibunya dan ibu bapaknya, maka keduanya bersekutu pada bagian seperenam.

Adapun kakek, dia seperti bapak.

Anak perempuan sebagaimana dalam hadits ini, jika disertai laki-laki maka mereka mewarisi dengan ketentuan *ashabah*, yang laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua perempuan. Jika tidak ada laki-laki bersama mereka, maka untuk satu anak perempuan seperdua, dan untuk dua atau lebih anak perempuan dua pertiga.

Saudara perempuan seperti anak perempuan, akan tetapi dengan syarat tidak ada *furu'* ahli waris tidak pula laki-laki dari *ushul*, karena *furu'* waris mempunyai perbedaan dengan pewarisan saudara perempuan, dan laki-laki dari *ushul* menurut pendapat yang kuat menggugurkan saudara perempuan secara mutlak.

Saudara laki-laki dari ibu (seibu), bagian warisan satu orang adalah seperenam, dan bagian warisan dua orang atau lebih adalah sepertiga dengan syarat tidak ada ahli waris *furu'* dan ahli waris *ushul* dari laki-laki. Saudara perempuan seibu mewarisi seperti saudara laki-laki dari ibu saja. Yakni, untuk dua orang saudara perempuan atau lebih sepertiga, dan untuk satu orang saudara perempuan seperenam.

Masih ada yang perlu disampaikan, yaitu Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya kepada mayit)."* Kata فَلِأَوْلَى, apakah yang dimaksud dengan kalimat ini adalah orang yang lebih membutuhkan? Sebagaimana Anda mengatakan, "Orang fakir lebih membutuhkan terhadap santunan daripada orang yang berkecukupan," atau yang dimaksud dengannya adalah orang yang lebih dekat dalam hubungan kekerabatan?

Kita katakan bahwa maksudnya adalah yang kedua (yang lebih dekat dalam hubungan kekerabatan). Maka dari itu jika orang yang berhak mendapatkan bagian *ashabah* sangat kaya, sementara yang di bawahnya fakir, maka bagian diberikan kepada yang pertama walaupun dia kaya.

Dalam hadits di atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"... Untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya kepada mayit)."* Yang digunakan adalah kata *Rajul*, sementara kata *Dzakar* juga berarti laki-laki).

Mengapa tidak dikatakan, "*Faliaulaa Dzakar* (tanpa menyebutkan *rajul*)?"

Kami katakan, karena sabda beliau *"Rajul"* mengindikasikan bahwa laki-laki memiliki kekhususan terkait bagian *ashabah* lantaran kedudukan mereka sebagai laki-laki. Lazim diketahui bahwa laki-laki adalah penopang perempuan, maka seakan-akan kata *Rajul* sebagai penyebutan alasan hukum.

Jika dikatakan, "Kalau begitu, mengapa tidak hanya menyebutkan kata *Rajul* saja?" Sehingga dikatakan, "*Faliaulaa Rajul*?"

Kami katakan, karena jika hanya mengatakan *Rajul* niscaya orang yang mendengar hadits tersebut akan menduga bahwa tidak ada bagian *ashabah* bagi laki-laki yang belum baligh, karena yang belum baligh tidak disebut *Rajul*.

***

6

بَابُ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

Bab Pewarisan Anak Perempuan

٦٧٣٣. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ لاَ، قَالَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ الثُّلُثُ؟ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ فَقَالَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ

6733. *Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash telah mengabarkan*

kepadaku, dari ayahnya, dia berkata, "Aku sakit di Mekah hingga membuatku nyaris meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang untuk menjengukku. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, namun aku tidak diwarisi selain satu anak perempuanku, apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?" "Tidak," jawab beliau. Dia mengatakan, "Aku bertanya lagi, "Separuhnya?" "Tidak," jawab beliau. Aku bertanya lagi, "Sepertiga?" Beliau bersabda, "Seperti besar (banyak), sesungguhnya jika kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi kekurangan dengan meminta-minta kepada orang lain, dan sesungguhnya tidaklah kamu mengeluarkan nafkah melainkan kamu diberi pahala atasnya hingga sekalipun berupa suapan makanan yang kamu angkat ke mulut istrimu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ditinggal dari hijrahku?" Beliau bersabda, "Tidaklah kamu akan ditinggal setelahku, lantas kamu melakukan amal yang kamu maksudkan demi wajah (ridha) Allah melainkan dengannya semakin bertambahlah ketinggian dan derajatmu. Barangkali kamu ditinggal setelahku hingga lantaran kamu ada kaum-kaum yang mendapatkan manfaat, dan kaum yang lain mendapatkan mudharat lantaran kamu." Akan tetapi yang malang adalah Sa'ad bin Khaulah yang dilipur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantaran dia wafat di Mekah.[34]

Sufyan mengatakan, "Sa'ad bin Khaulah adalah orang dari bani Amir bin Luay."

Syarah Hadits

Hadits ini telah dibicarakan sebelumnya. Di dalamnya terdapat dalil bahwa anak perempuan termasuk sebagai ahli waris, berdasarkan perkataannya, "Namun aku tidak diwarisi selain satu anak perempuanku." Ini mengandung pengguguran terhadap ketentuan yang berlaku pada masa Jahiliyah, karena orang-orang pada masa Jahiliah menghalangi wanita dari pewarisan, dan mereka mengatakan, "Tidak ada warisan kecuali untuk para pahlawan, yaitu orang-orang yang membela negara dan mengangkat senjata. Adapun kaum wanita tidak mempunyai bagian dalam warisan." Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman,

---

34 Diriwayatkan oleh Muslim (1628) (5).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak." **(QS. An-Nisaa`: 7)**

٦٧٣٤. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ

6734. *Mahmud bin Ghailan telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepada kami, Abu Muawiyah Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, "Kami kedatangan Muadz bin Jabal di Yaman, dia sebagai guru sekaligus gubernur bagi kami. Kami bertanya kepadanya tentang; seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan anak perempuan, dan saudara perempuannya, maka dia (Muadz) memberi bagian anak perempuan seperdua, dan saudara perempuan juga seperdua."*

[Hadits nomor 6734 kelanjutannya terdapat pada hadits nomor; 6741]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Dia memberi anak perempuan seperdua,"* sebagai bagian fardhu, dan saudara perempuan diberi seperdua sebagai bagian *ashabah*. Ini mengandung dalil bahwa tidak apa-apa bila orang mengatakan bagian *ashabah* dengan sebutan bagian fardhu. Misalnya dia mengatakan; untuk ibu sepertiga, dan untuk bapak dua pertiga. Lebih-lebih jika Anda mengungkapkannya di hadapan orang awam. Adapun jika Anda mengungkapkannya di majelis ilmu, maka yang semestinya Anda katakan, sisanya merupakan bagian *ashabah*. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Serahkan faraidh (bagian-bagian yang te-*

lah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk laki-laki yang lebih dekat (hubungan nasabnya dengan mayit)."[35]

Dalam masalah ini, jika saudara perempuan diganti dengan bibi dari bapak misalnya, maka seluruh harta untuk anak perempuan, setengah sebagai bagian fardhunya, dan setengah lagi untuk bagian *radd*-nya, karena bibi dari bapak termasuk *Dzawul Arham*.

***

35 Diriwayatkan oleh Muslim (1628) (5).

7

بَابُ مِيْرَاثِ ابْنِ الْابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ

Bab Pewarisan Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki Jika Tidak Ada Anak Laki-laki

Zaid mengatakan, "Cucu dari anak laki-laki serupa dengan anak, jika selain mereka tidak ada anak laki-laki, yang laki-laki dari cucu seperti yang laki-laki dari anak, dan yang perempuan dari cucu seperti yang perempuan dari anak, mereka (cucu) mewarisi sebagaimana mereka (anak) mewarisi, dan mereka (cucu) menghalangi sebagaimana mereka (anak) menghalangi, namun cucu dari anak laki-laki tidak mewarisi (terhalangi) dengan adanya anak laki-laki."[36]

Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Cucu dari anak laki-laki kedudukannya sama dengan anak." Yakni kedudukannya sama dengan anak laki-laki, dan cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan bagian apa pun, karena cucu dari anak perempuan termasuk dalam kategori *Dzawul Arham*.

---

36 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan *sanad mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat positif (*shighah jazm*), sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/16), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Said bin Manshur dalam dalam *As-Sunan*, ia mengatakan, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Kharijah bin Zaid bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, *atsar* ini. *Taghliiq At-Ta'liiq* (5/214).

Perkataannya, "Jika selain mereka tidak ada anak laki-laki. Jika selain mereka ada anak." Yakni di atas mereka. Jika anak itu laki-laki maka mereka tidak mewarisi sama sekali, dan jika anak itu perempuan maka ia (anak perempuan) mendapatkan bagian fardhunya, sementara sisanya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian *ashabah*.

Jika anak perempuan itu dua atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian fardhu mereka yaitu dua pertiga, sementara sisanya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai bagian *ashabah*, untuk yang laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Perkataannya, "Yang laki-laki dari cucu seperti yang laki-laki dari anak, dan yang perempuan dari cucu seperti yang perempuan dari anak." Maksudnya, pada tataran yang sama. Jika seseorang wafat dengan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka untuk anak laki-laki seperti bagian dua anak perempuan. Demikian pula jika seseorang wafat dengan meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka untuk cucu laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Perkataannya, "Namun cucu dari anak laki-laki tidak mewarisi (terhalangi) dengan adanya anak laki-laki." Karena setiap laki-laki dari ahli waris *furu'* menghalangi orang yang di bawahnya. Inilah kaidahnya. Dengan demikian anak laki-laki menghalangi setiap cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki menutupi orang yang di bawahnya dari anak cucu laki-laki dari anak laki-laki. Demikian seterusnya.

Perkataannya, *"Cucu dari anak laki-laki serupa dengan anak."* Inilah yang dijadikan sebagai hujjah oleh Ibnu Abbas terhadap Zaid, karena Zaid berpendapat bahwa kakek tidak seperti bapak, dan juga berpendapat bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki seperti anak laki-laki. Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Ketahuilah, hendaknya Zaid takut kepada Allah, dia menetapkan cucu laki-laki dari anak laki-laki serupa dengan anak laki-laki, namun tidak menetapkan bapaknya bapak serupa dengan bapak...!!"[37]

---

37 Disebutkan oleh Ibnu Al-Mulqin dalam *Tadzkirah Al-Muhtaaj ilaa Ahaadiits Al-Minhaaj* (1/90), dan Al-Amidi dalam *Al-Ahkaam* (4/46), dan Ibnu Abdul Hadi Al-Hanbali dalam *Tanqiih Tahqiiq Ahaadiits At-Taghliiq* (3/138).

٦٧٣٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

6735. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih dekat (hubungan nasabnya kepada mayit)."*[38]

***

38 Diriwayatkan oleh Muslim (1615) (2).

8

بَابُ مِيْرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ

Bab Pewarisan Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki Bersama Anak Perempuan

٦٧٣٦. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

6736. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abu Qais telah memberitahukan kepada kami, aku mendengar Huzail bin Syarhabil berkata, "Abu Musa ditanya tentang (bagian) anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Ia menjawab, "Untuk anak perempuan seperdua, untuk saudara perempuan seperdua (sisanya), dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud dia akan sependapat denganku." Ibnu Mas'ud ditanya setelah diberitahu tentang pendapat Abu Musa, dia menjawab, "Sungguh aku tersesat jika demikian, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk, aku akan memutuskan masalah ini sebagaimana yang di-*

putuskan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk memenuhi jumlah dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan." Kami pun mendatangi Abu Musa dan memberitahukan kepadanya tentang pendapat Ibnu Mas'ud. Kemudian dia mengatakan, "Kalian jangan bertanya kepadaku selama Al-Habr (orang yang luas ilmunya, yakni Ibnu Mas'ud) ini ada di antara kalian."

[Hadits 6736 juga dicantumkan pada hadits nomor; 6742]

Syarah Hadits

Masalah ini contohnya adalah seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung sebapak, bukan saudara perempuan seibu, karena saudara perempuan seibu tidak mewarisi bersama anak perempuan.

Penulis berkata, *"Abu Musa Al-Asy'ari ditanya."* Abu Musa termasuk ahli fikih generasi shahabat *Radhiyallahu Anhum*, meski demikian dia tidak terluput dari berbuat salah, karena manusia tidak *ma'shum*. Dia mengatakan, "Untuk anak perempuan seperdua, untuk saudara perempuan seperdua," dan ia menggugurkan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Kemudian dia mengatakan, *"Dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud dia akan sependapat denganku."* Seakan-akan Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* hendak memperkuat apa yang difatwakannya. Maka dari itu dia berkata, *"Dia akan sependapat denganku."*

Ibnu Mas'ud ditanya dan diberitahu tentang pendapat Abu Musa. Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh aku tersesat jika demikian, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk." Aku tersesat, yakni jika mengikutinya; karena ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Pada perkataan Ibnu Mas'ud ini terdapat dalil bahwa penyesatan dapat terjadi pada cabang-cabang ajaran agama, sebagaimana dapat terjadi pula pada pokok-pokok ajaran agama. Yakni kesesatan tidak berkaitan secara khusus dengan bid'ah sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Setiap bid'ah adalah kesesatan."[39] Akan tetapi kesesatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan syariat secara mutlak, baik itu terkait sesuatu yang diada-adakan maupun terkait sesuatu yang salah. Maka di sini dia mengatakan; sungguh aku tersesat jika begini, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

Kemudian mengatakan, "Aku akan memutuskan masalah ini sebagaimana yang diputuskan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, untuk anak perempuan seperdua." Sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ

"Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk memenuhi jumlah dua pertiga, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ

"Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." **(QS. An-Nisaa`: 11)**

Oleh karena itu kita harus mengatakan, bahwa untuk memenuhi jumlah dua pertiga.

Jadi, jika seseorang wafat dengan meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka untuk anak perempuan seperdua, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam, kita harus mengatakan, "Untuk memenuhi jumlah dua pertiga," karena akan dikatakan kepada Anda, bahwa jika Anda mengatakan seperenam, lantas dari mana dalilnya? Dengan demikian kita tidak mempunyai dalil selain bahwa itu untuk memenuhi jumlah dua pertiga.

Seandainya itu terdiri dari satu anak perempuan dan tiga cucu perempuan dari anak laki-laki, maka untuk anak perempuan seperdua dan untuk tiga cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk memenuhi jumlah dua pertiga.

Jadi, satu ataupun lebih sama saja.

Di sini kita mencermati agar kita mengetahui dengan jelas siapa saja orang-orang yang satu dari mereka sama dengan jamaah dari kalangan ahli waris *furud*. Kami mengatakan mereka adalah:

39 Diriwayatkan oleh Muslim (867) (43).

1. Cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki bersama satu anak perempuan.
2. Saudara-saudara perempuan sebapak bersama satu saudara perempuan kandung.
3. Istri-istri.
4. Nenek-nenek.

Mereka ini empat kalangan yang bagian fardhunya tidak bertambah meski jumlah mereka lebih dari satu.

Satu istri misalnya mendapatkan bagian seperempat, dua istri mendapatkan bagian seperempat, tiga istri mendapatkan bagian seperempat, empat pun mendapatkan seperempat.

Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dan sisanya untuk saudara perempuan." Dia tidak menetapkan secara pasti status saudara perempuan, akan tetapi ketentuan hukumnya menjelaskan bahwa dia adalah saudara perempuan kandung.

Perkataannya, *"Kami pun mendatangi Abu Musa dan memberitahukan kepadanya tentang pendapat Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Kalian jangan bertanya kepadaku selama Al-Habr (orang yang luas ilmunya, yakni Ibnu Mas'ud) ini ada di antara kalian."* Ini merupakan kewajiban orang jika di negeri setempat ada orang yang lebih tahu darinya, maka kewajibannya secara etis adalah mengatakan kepada orang-orang, "Tanyakan kepada fulan." Jika fulan lebih tahu darinya, karena dengan demikian dia mendapatkan manfaat dari sikap tawadhu ini, dan juga mendapatkan keselamatan dari kesalahan, jika dia melakukan kesalahan terkait fatwa, serta mengetahui keutamaan pada orang-orang yang mempunyai keutamaan. Dengan demikian jika orang ditanya tentang suatu masalah sementara di negeri setempat ada orang yang lebih tahu darinya, maka yang lebih utama adalah mengalihkan masalah itu kepada orang yang lebih tahu.

Ini mengandung kesaksian bagi Ibnu Mas'ud bahwa dia adalah *Habr*, disebut juga *Hibr*, dengan harakat *kasrah* pada *haa`*. *Habr* dan *hibr* seperti *bahr* (laut). Maksudnya adalah orang yang luas ilmunya (bagaikan lautan).

***

﴿ 9 ﴾

بَابُ مِيْرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالإِخْوَةِ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي، وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ

Bab Pewarisan Kakek Bersama Bapak dan Saudara Laki-laki

Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair mengatakan, *"Kakek adalah bapak." Ibnu Abbas membaca, "Wahai anak cucu Adam!"* (QS. Al-A'raaf: 26) *"Dan aku mengikuti agama bapak moyangku: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub."* (QS. Yusuf: 38)[40]

---

40 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/18). Adapun perkataan Abu Bakar diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi *Rahimahullah* dalam kitabnya *As-Sunan Al-Kubra* (6/225), dia mengatakan, Abu Abdillah Al-Hafizh dan Abu Said bin Abu Amr telah mengabarkan kepada kami, keduanya mengatakan, Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Thalib telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' bin Shabih telah mengabarkan kepada kami, Atha` telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kakek adalah (menempati posisi) bapak selama tidak ada bapak, sebagaimana cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah (menempati) anak laki-laki selama tidak ada anak laki-laki."

Sedangkan perkataan Az-Zubair yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Bukhari dalam *Fadha`il Ash-Shahabah* dari *Shahih*-nya hadits nomor (3658).

Sedangkan perkataan Ibnu Abbas dan bacaannya dikatakan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya *As-Sunan Al-Kubraa* (6/246); Abu Said bin Abu Amr telah mengabarkan kepada kami, Abdullah yakni Al-Akhram telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Nashr telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ash-Shabah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada ka-

Dan tidak disebutkan bahwa ada orang yang tidak sependapat dengan Abu Bakar pada masanya, sementara para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat banyak. Ibnu Abbas mengatakan, "Cucu laki-laki dari anak laki-lakiku mewarisiku tanpa saudara-saudara lelakiku, dan aku sendiri tidak mewarisi cucu laki-laki dari anak laki-lakiku."[41] Dan disebutkan juga dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, serta Zaid perkataan yang berbeda-beda."[42]

---

mi, dari Amr, dari Atha`, dia berkata; Ibnu Abbas mengatakan, "Kakek adalah bapak."

Said bin Manshur mengatakan dalam *Sunan*-nya; Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Atha`, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, "Kakek adalah bapak." Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, *"Dan aku mengikuti agama nenek moyangku..."* **(QS. Yusuf: 38)**

Al-Baihaqi mengatakan dalam kitabnya *As-Sunan Al-Kubra* (6/246); Abu Said telah mengabarkan kepada kami, Abu Abdillah telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Nashr telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Khalid, dari Abdurrahman bin Ma'qil, dia berkata, "Seseorang datang kepada Ibnu Abbas lantas bertanya kepadanya, "Apa yang engkau katakan tentang kakek?" Dia menjawab, "Sesungguhnya tidak ada kakek, bapak apa yang tertua bagimu?" Orang itu terdiam dan tidak menjawabnya, seakan-akan dia tidak mengerti jawabannya. Aku (Abdurrahman) pun berkata, "Adam." Dia (Ibnu Abbas) menimpali, "Tidakkah engkau mendengar firman Allah, *"Wahai anak cucu Adam!"*? **(QS. Al-A'raaf: 35).**" *Taghliq At-Ta'liq* (5/214 – 215).

41 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/18), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*nya, dia berkata, bahwa Khalid bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dari Laits dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku diwarisi oleh cucu laki-laki dari anak laki-lakiku tanpa saudara-saudara lelakiku, dan aku sendiri tidak mewarisi cucu laki-laki dari anak laki-lakiku." *At-Taghliq* (5/215).

42 Adapun pendapat Umar terkait kakek, Ad-Darimi mengatakan di dalam *Sunan*-nya (2/455); Said bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dari Isa bin Yunus dari Ismail -yakni Ismail bin Abu Khalid,- dia berkata, Umar mengatakan, "Ambillah dari perkara kakek pendapat yang disepakati orang-orang."

Ad-Darimi juga mengatakan dalam *Sunan*-nya (2/451); Muhammad bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Mushir, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, "Bahwa Kakek yang pertama kali mewarisi dalam Islam adalah Umar."

Ad-Darimi juga mengatakan dalam *Sunan*-nya (2/452); Abu Nuaim telah memberitahukan kepada kami, Husain telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Kakek yang pertama kali mewarisi dalam Islam adalah Umar. Dia mengambil hartanya lalu didatangi oleh Ali dan Zaid, keduanya berkata, "Engkau tidak berhak mendapat itu, karena engkau hanya seperti salah seorang dari dua saudara laki-laki." *Sanad*nya shahih.

Ad-Darimi juga mengatakan dalam *Sunan*-nya (2/452); Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Isa Al-Khayyath, dari Asy-Sya'bi berkata, "Bahwa Umar memberi bagian kakek bersama saudara laki-laki dan dua saudara laki-laki. Jika jumlahnya lebih dari itu dia memberinya sepertiga. Dan dia memberinya seperenam bersama anak."

Ibnu Abi Syaibah mengatakan dalam *Mushannaf*nya (6/261); Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud dari Syahr bin Hausyab, dari Abdurrahman bin Ghunm, dia berkata, "Kakek yang pertama mewarisi dalam Islam adalah Umar. Dia hendak mendapatkan bagian harta, lalu aku berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, mereka adalah pohon silsilah di bawahmu." maksudnya, anak-anak dari anak laki-lakinya.

Ad-Daraquthni mengatakan dalam *Sunan*-nya (4/93, 94); Abu Bakar An-Naisaburi telah memberitahukan kepada kami, Bahr bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Luhaiah telah mengabarkan kepadaku, dan Yahya bin Ayyub, dari Uqail bin Khalid berkata, "Bahwa Said bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit menyampaikan kepadanya dari ayahnya dari kakeknya, Zaid bin Tsabit, bahwa pada suatu hari Umar bin Al-Khaththab meminta izin untuk menemuinya, ia pun memperkenankannya." Lalu dia menyebutkan kisahnya. Dia mengatakan, "Aku menulisnya pada sepenggal kulit. Dia membuat perumpamaan untuknya bahwa perumpamaannya seperti pohon yang tumbuh dengan satu batang, lalu keluarlah padanya dahan, kemudian dari dahan itu keluar pula dahan yang lain (ranting), batang memberi air pada dahan. Jika kamu memotong dahan pertama (ujung) maka air kembali ke dahan, yakni dahan kedua, dan jika kamu memotong yang kedua maka air kembali ke tempat semula." Dia pun membawa tulisan itu lalu Umar menyampaikan khutbah dengan membacakan tulisan itu kepada mereka. Dia berkata, "Zaid bin Tsabit telah mengatakan suatu pendapat terkait kakek, dan aku mempersilakannya." Dia mengatakan, "Dia -yakni Umar- adalah kakek pertama yang mewarisi, lalu dia hendak mengambil harta seluruhnya, harta cucu laki-laki dari anak laki-lakinya tanpa saudara-saudara laki-lakinya." Setelah itu Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* membaginya.

Said bin Manshur dan Abu Bakar bin Abu Syaibah semuanya mengatakan, Abu Muawiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaid bin Nadhlah, dia berkata, "Umar dan Ibnu Mas'ud memberi bagian kepada kakek bersama saudara-saudara laki-laki yang mana antara bagian ini dengan bagian seperenam adalah lebih baik daripada bagian yang diberikan kepada saudara-saudara laki-laki."

Al-Baihaqi mengatakan dalam *As-Sunan Al-Kubra* (6/249), bahwa Abu Said bin Abu Amr telah memberitahukan kepada kami, Abu Abdillah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Muawiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaid bin Nadhlah, dia berkata, "Umar dan Abdullah memberi bagian kepada kakek bersama saudara-saudara lelaki, yang mana antara bagian ini dengan bagian seperenam adalah lebih baik baginya daripada bagian yang diberikan kepada mereka (saudara-saudara lelaki). Kemudian Umar menulis surat kepada Abdullah yang menurut kami hanyalah meluputkan bagian kakek di antara kami. Jika suratku ini telah sampai kepadamu maka berilah bagian kepadanya (kakek) bersama saudara-saudara lelaki, yang mana antara bagian ini dengan bagian sepertiga adalah lebih baik baginya daripada bagian yang diberikan kepada mereka." Abdullah pun menerapkan ketentuan ini.

Al-Baihaqi mengatakan dalam *Sunan*-nya (6/247); Ahmad bin Ali Al-Hafizh telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ibrahim bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Said bin Al-Musayyab telah memberitahukan kepadaku, dan Ubaidul-

lah bin Abdullah bin Utbah serta Qubaishah bin Dzuaib, bahwa Umar bin Al-Khaththab memutuskan bahwa kakek menerima bagian bersama saudara-saudara lelaki sebapak dan seibu serta saudara-saudara lelaki sebapak, yang mana pembagian ini lebih baik baginya daripada sepertiga harta. Jika saudara laki-laki banyak maka kakek diberi sepertiga, dan untuk ibu sisanya." Al-Hafizh mengatakan dalam *Al-Fath* (12/21), "*Sanad*nya shahih."

Al-Baihaqi juga mengatakan (6/247), bahwa Abu Al-Hasan bin Al-Fadhl telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Abu Ath-Thahir bin As-Sarh telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Abu Az-Zinad menerima surat ini dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dan dari para pembesar keluarga Zaid bin Tsabit." Lalu dia menyebutkan hadits...

Padanya Zaid mengatakan, "Pendapatku saat itu bahwa saudara-saudara lelaki adalah lebih utama untuk mendapatkan bagian warisan saudara laki-laki mereka daripada kakek, sementara Umar bin Al-Khaththab saat itu berpendapat bahwa kakek lebih utama untuk mendapatkan bagian warisan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya daripada kedua saudara laki-lakinya." Inilah perkataan yang berbeda-beda dari Umar terkait kakek, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhari.

Adapun perkataan Ali *Radhiyallahu Anhu* terkait kakek ditakhrij oleh Ad-Darimi dalam Sunan-nya (2/452), dia mengatakan; bahwa Muhammad bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ibnu Abbas menulis surat kepada Ali sementara Ibnu Abbas berada di Bashrah, "Aku menghadapi perkara terkait kakek dan enam saudara laki-laki." Ali menulis surat balasan kepadanya, "Berilah kakek bagian seperenam, dan jangan memberi seorang pun setelahnya."

Ad-Darimi juga mengatakan dalam *Sunan*-nya (2/452), bahwa Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, bahwa Ali menetapkan kakek pada posisi saudara laki-laki hingga menjadi yang keenam.

Ad-Darimi juga mengatakan (2/453), Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, bahwa Ali menyertakan kakek bersama saudara-saudara laki-laki pada bagian seperenam.

Ad-Darimi juga mengatakan (2/453), Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Ibrahim, bahwa Ali menyertakan kakek bersama saudara-saudara laki-laki pada enam.

Ibnu Abi Syaibah mengatakan dalam *Mushannaf*-nya (6/260), Abu Said telah memberitahukan kepada kami, Abu Abdillah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Basyar telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaid bin Nadhlah, bahwa Ali bin Abi Thalib memberi kakek bagian sepertiga kemudian beralih menjadi seperenam, dan bahwa Abdullah memberi kakek bagian seperenam, kemudian beralih pada bagian sepertiga.

Al-Baihaqi mengatakan dalam *As-Sunan Al-Kubra* (6/249), Abu Said telah memberitahukan kepada kami, Abu Abdillah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Nashr telah memberitahukan kepada kami, Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata, "Ali memberi kakek bersama saudara-saudara lelaki bagian sepertiga, sementara Umar memberi kakek bagian

Perkataannya, *"Bab Pewarisan Kakek Bersama Bapak dan Saudara-saudara Laki-laki."* Adapun terkait pewarisan kakek bersama bapak, maka kakek tidak mendapatkan bagian. Ini merupakan hal yang lazim diketahui, kecuali jika yang dimaksud adalah pewarisan kakek bersama

---

seperenam. Umar menulis surat kepada Abdullah, "Kami khawatir meluputkan bagian kakek, maka beri kakek sepertiga." Begitu Ali tiba di sini, dia memberi kakek bagian seperenam. Ubaidah mengatakan, "Pendapat mereka berdua dalam persatuan jamaah adalah lebih aku sukai daripada pendapat salah satu dari keduanya dalam perpecahan."

Al-Baihaqi mengatakan dalam *As-Sunan Al-Kubra* (6/249) dengan *sanad*nya, Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Farras, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ibnu Abbas menulis surat kepada Ali untuk menanyakan kepadanya tentang enam saudara laki-laki dan kakek. Ali pun menulis surat balasan kepadanya, "Tetapkan kakek seperti salah seorang dari mereka dan hapuslah suratku."

Adapun perkataan-perkataan Abdullah terkait kakek sebagian besarnya telah dipaparkan sebelumnya terkait perkataan-perkataan Umar. Ad-Darimi mentakhrij dalam Sunannya (2/454), dia berkata, Abu Nuaim telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku menemui Syuraih yang saat itu ada Amir bersamanya, Ibrahim, dan Abdurrahman bin Abdullah terkait hitungan faraid seorang wanita dari Aliyah yang meninggalkan suaminya, ibunya, saudara laki-lakinya sebapak, dan kakeknya. Dia bertanya kepadaku, "Apakah ada saudara perempuan?" "Tidak," jawabku. Dia berkata, "Untuk suami seperdua, untuk ibu sepertiga." Dia mengatakan, "Aku diam terpaku lantaran dia hanya memberi jawaban itu kepadaku." Ibrahim, Amir, dan Abdurrahman bin Abdullah mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang menyelesaikan faraid yang lebih mumpuni daripada penyelesaian faraid yang kamu sampaikan." Dia mengatakan, "Aku mendatangi Ubaidah As-Salman, yang mana dikatakan bahwa di Kufah tidak ada yang lebih tahu tentang faraid daripada Ubaidah dan Al-Harits Al-A'war. Ubaidah sedang duduk di masjid. Jika Syuraih menghadapi suatu masalah faraid yang di dalamnya ada kakek maka dia mengajukannya kepada Ubaidah. Dia memaparkan masalahnya dengan mengatakan, "Jika kalian mau maka aku memberitahukan kepada kalian penyelesaian faraid Abdullah bin Mas'ud dalam hal ini, dia menetapkan untuk suami tiga bagian; seperdua, untuk ibu sepertiga sisa dari pokok harta, untuk saudara laki-laki satu bagian, dan untuk kakek satu bagian. Abu Ishaq mengatakan, "Kakek adalah bapaknya bapak."

Adapun perkataan-perkataan Zaid terkait kakek sebagian besarnya telah dipaparkan bersama Umar. Ad-Darimi mentakhrij dalam *Sunan*-nya (2/455), dia mengatakan, Said bin Amir telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Terkait saudara perempuan, ibu, suami, dan kakek, dia mengatakan, "Masalahnya ditetapkan dari dua puluh tujuh; untuk ibu enam, untuk suami sembilan, untuk kakek delapan, dan untuk saudara perempuan empat."

Ad-Daraquthni mengatakan dalam *Sunan*-nya (4/92), Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Amir telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Said bin Al-Musayyab, dari Zaid bin Tsabit, "Dia menetapkan bagian warisan tiga nenek, dua dari pihak ibu, dan satu dari pihak bapak." *Taghliq At-Ta'liq* (5/215 – 222) dan *Fath Al-Bari* (12/19 – 22).

bapak. Yakni, dari bapak. Jika maksudnya ini maka tidak masalah, lantaran kakek dari ibu tidak termasuk; karena kakek dari ibu dari kalangan *Dzawul Arham* yang tidak mendapatkan bagian warisan, akan tetapi kakek dari bapak bersama saudara laki-laki... saudara laki-laki yang mana? Saudara laki-laki yang tidak seibu, atau saudara laki-laki kandung atau sebapak, karena saudara laki-laki seibu gugur dengan adanya kakek menurut ijma'.[43]

Sekarang kita ada kakek dari pihak ibu, dia tidak mewarisi bersama saudara laki-laki menurut ijma', dan saudara laki-laki dari ibu tidak mewarisi bersama kakek menurut ijma', akan tetapi yang diperselisihkan secara panjang lebar adalah terkait saudara laki-laki kandung, atau sebapak bersama kakek sebapak, yakni bapaknya bapak Anda bersama saudara laki-laki Anda. Misalnya jika orang wafat dengan meninggalkan kakek dari bapaknya, dan saudara-saudara laki-lakinya, bagaimana yang kita lakukan terkait pewarisan?

Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan, "Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair mengatakan, "Kakek adalah bapak." Jika kakek adalah bapak maka saudara laki-laki gugur dengannya, karena saudara laki-laki gugur dengan adanya bapak.

Jika orang wafat dengan meninggalkan kakeknya dari pihak bapaknya dan meninggalkan saudara-saudara laki-lakinya kandung, maka pewarisan untuk kakek sebagaimana bila dia wafat dengan meninggalkan bapaknya dan saudara-saudara laki-lakinya yang kandung, karena pewarisan tersebut untuk bapak.

Kemudian Penulis mengatakan, *"Ibnu Abbas membacakan."* Seraya berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala, "Wahai anak cucu Adam!"* **(QS. Al-A'raaf: 35)** Allah *Ta'ala* menetapkan adanya anak-anak bagi Adam, sementara antara mereka dengannya terpaut sekian banyak generasi yang panjang. Dan firman-Nya, *"Dan aku mengikuti agama bapak moyangku: Ibrahim."* **(QS. Yusuf: 38)** Padahal Ibrahim adalah kakek beliau, namun Allah menyebutnya sebagai bapak, *"Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub."* **(QS. Yusuf: 38)** Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"(Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim."* **(QS. Al-Hajj: 78)**

Bukanlah merupakan suatu keharusan bagi Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* untuk memaparkan seluruh dalil, akan tetapi ini termasuk dalil yang paling terang, karena yang mengatakan dia adalah bapakmu

43 *Al-Ijmaa'* karya Ibnu Al-Mundzir (halaman 67), dan *Al-Iqna' fii Masail Al-Ijma'* (2/96).

adalah Allah *Ta'ala*, dan tidak dikatakan oleh Ishaq, Ya'qub, atau Yusuf. Allah *Ta'ala* berfirman, *"(Ikutilah) agama bapak moyangmu Ibrahim."* **(QS. Al-Hajj: 78)** Allah *Ta'ala* menyebut Ibrahim sebagai bapak padahal dia sangat jauh dari kita, dan antara kita dengannya terpaut sekian ba-nyak generasi.

Kemudian Al-Bukhari mengatakan, *"Dan tidak disebutkan bahwa ada orang yang tidak sependapat dengan Abu Bakar pada masanya, sementara para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat banyak."* Ini seakan-akan Al-Bukhari *Rahimahullah* hendak menetapkan hal ini sebagai ijma' dari generasi shahabat terkait bahwa kakek adalah bapak.

Perkataan Ibnu Abbas, *"Cucu laki-laki dari anak laki-lakiku mewarisiku tanpa saudara-saudara lelakiku."* Ini shahih, yakni jika orang wafat dengan meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki, maka pewarisan diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Penulis mengatakan, *"Dan aku sendiri tidak mewarisi cucu laki-laki dari anak laki-lakiku."* Yakni dengan cucu laki-laki dari anak laki-lakiku. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku – sebagai kakek –tidak mewarisi cucu laki-laki dari anak laki-lakiku bersama anak-anak dari anak laki-lakiku. Yaitu jika orang wafat dengan meninggalkan saudara laki-laki, anak-anak dari anak laki-laki kakek, bagaimana pewarisan dalam masalah ini?

Menurut qiyas bahwa sebagaimana cucu laki-laki dari anak laki-laki menggugurkan saudara laki-laki, maka demikian pula bapaknya bapak pun menggugurkan saudara laki-laki. Ini satu dalil.

Ada dalil lainnya yang sangat terang dan lebih terang dari ini, yaitu dikatakan bahwa rincian-rincian yang dipaparkan terkait pewarisan kakek dan saudara laki-laki ini apa dalilnya? Apa dalil bahwa kakek mewarisi bagian yang lebih banyak dari sepertiga, atau dengan berbagi, jika tidak ada bersamanya ahli waris *furud*, dan dia mewarisi bagian yang melebihi seperenam harta, atau sepertiga sisanya, atau berbagi jika bersamanya ada ahli waris *furud*, dan di mana bagian-bagian fardhu ini dalam Kitab Allah? Dan di mana bagian-bagian fardhu ini dalam sunnah Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Allah *Ta'ala* tidak mengabaikan satu pun dari bagian-bagian fardhu melainkan disebutkan-Nya, hingga istri dan suami jika bagian-bagian fardhu mereka berbeda pun disebutkan-Nya, dan begitu bagian fardhu bagi ibu berbeda pun disebutkan-Nya, saudara perempuan juga demikian, lantas bagai-

mana Allah menyebutkan bagian-bagian fardhu ini dan menjelaskannya kepada hamba-hamba-Nya, namun tidak menyebutkan bagian-bagian fardhu yang sangat terperinci ini terkait bagian fardhu kakek?

Kami katakan, kalian dengan klasifikasi kalian ini berarti mengakui secara tidak langsung bahwa tingkatan kakek lebih kuat daripada tingkatan saudara laki-laki. Jika tingkatan kakek lebih kuat lantas apa dalil yang menetapkan tingkatan ini? Yang penting bahwa pendapat ini –maksud saya pewarisan saudara laki-laki bersama kakek dengan rincian ini– merupakan pendapat yang paling lemah.

٦٧٣٧. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

6737. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang paling dekat (hubungan kekerabatannya dengan mayit)."*[44]

٦٧٣٨. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ، أَوْ قَالَ: خَيْرٌ، فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا، أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبًا

6738. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adapun yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya aku (boleh) mengambil orang terkasih dari umat ini niscaya aku akan mengambilnya, akan tetapi kasih Islam lebih utama," atau bersabda, "Lebih baik," beliau memposisikannya sebagai*

44 Diriwayatkan oleh Muslim (1615) (2).

bapak. Atau dia (Ibnu Abbas) mengatakan, "Beliau menetapkannya sebagai bapak."

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Akan tetapi kasih Islam lebih utama."* Maknanya, bahwa kecintaan umum yang diberikan kepada beliau dan lainnya adalah lebih utama. Seakan-akan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensinyalir bahwa hendaknya orang tidak menetapkan seorang pun sebagai orang terkasih kecuali karena Islam, bukan karena jasa terkait persahabatan dan harta.

Tidak diragukan bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* adalah shahabat yang paling dekat kepada kebenaran, maka dari itu Anda mendapatinya saat menghadapi kondisi-kondisi yang sulit ia merupakan orang yang sangat tersanjung dengan kebenaran. Pada peristiwa Perdamaian Hudaibiyah terjadi suatu hal antara dia dengan Umar sebagaimana yang telah lazim diketahui, dan kebenaran ada pada pihak Abu Bakar.[45] Dan terkait tawanan Perang Badar, kebenaran pun pada pihak Abu Bakar karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengikutinya.[46]

---

45 Takhrijnya telah disebutkan dalam kitab jenazah.

46 Diriwayatkan oleh Muslim (1763) (58).
Syaikh *Rahimahullah* ditanya, "Bagaimana kebenaran berada pada pihak Abu Bakar padahal Allah *Ta'ala* menurunkan ayat Al-Qur`an sesuai dengan pendapat Umar *Radhiyallahu Anhu*?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Bacalah kita *Zad Al-Ma'ad* maka akan jelas bagimu." Demikian yang dikatakan oleh Syaikh *Rahimahullah*.
Untuk memperjelas hal ini kami menyebutkan paparan Ibnul Qayyim *Rahimahullah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Zad Al-Ma'ad* (3/111):
Berbagai kalangan telah membicarakan terkait pendapat mana dari dua pendapat tersebut yang lebih tepat. Satu kalangan yang memperkuat pendapat Umar berdasarkan hadits ini, sementara kalangan yang lain memperkuat pendapat Abu Bakar karena sesuai dengan fakta yang terjadi, dan sesuai dengan Al-Qur`an yang sebelumnya telah dinyatakan bahwa Allah memperkenankan itu bagi mereka, serta bersesuaian dengan rahmat yang mendahului murka, dan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerupakannya dengan Ibrahim dan Isa terkait perkara ini, sementara Umar beliau serupakan dengan Nuh dan Musa, dan lantaran tercapainya kebaikan besar yang terjadi karena keislaman sebagian besar para tawanan itu, dan keluarnya umat Islam dari kungkungan mereka, dan tercapainya kekuatan bagi umat Islam dengan adanya tebusan, dan kesesuaian sikap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Abu Bakar terlebih dahulu, dan kemudian kesesuaian firman Allah dengan pendapatnya di mana faktanya terjadi sesuai dengan pendapatnya, dan lantaran kesempurnaan pandangan Abu Bakar Ash-Shiddiq, karena dia berpendapat yang pada akhirnya selaras dengan

Terkait wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sikap teguh ada pada Abu Bakar, karena Umar berdiri di atas mimbar dan berkata, "Siapa saja yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat maka aku akan tebas batang lehernya." Hingga datanglah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dan meneguhkan umat.[47] Dan terkait pemberangkatan pasukan Usamah setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pendapat yang benar pun ada pada Abu Bakar.[48] Dan terkait penghimpunan Al-Qur`an, pendapat yang benar juga ada pada Abu Bakar.[49] Yang penting bahwa di antara generasi shahabat yang paling dekat kepada kebenaran tanpa diragukan adalah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*.

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berhujjah terkait bahwa pendapatnya benar dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya aku (boleh) mengambil orang terkasih dari umat ini niscaya aku akan mengambilnya."* Sebagaimana yang beliau tegaskan di atas mimbar dalam sabdanya,

إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُوْ بَكْرٍ

"Sesungguhnya orang yang paling terpercaya bagiku terkait hartanya dan persahabatannya adalah Abu Bakar."[50] Dengan demikian Abu Bakar adalah orang yang paling terpercaya bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkait hartanya dan persahabatannya. Beliau pun bersabda,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ

"Seandainya aku (boleh) mengambil orang terkasih dari umatku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar."[51] Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* juga berhujjah dengan kecintaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Abu Bakar lantaran dia lebih dekat kepada kebenaran.

Walau bagaimana pun, tidak diragukan bahwa pendapat yang dapat dipastikan kebenarannya adalah, bahwa kakek serupa dengan bapak, dan kakek yang mewarisi di sini adalah kakek yang antara dia dengan mayit tidak ada perempuan. Adapun kakek yang antara dia

---

ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, dan mengutamakan sisi rahmat daripada sisi hukuman.

47 Takhrijnya telah disebutkan dalam kitab jenazah.

48 Takhrijnya telah disebutkan.

49 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4986).

50 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3904) dan Muslim (2382) (2).

51 Diriwayatkan oleh Muslim (1681) (35).

dengan mayit ada perempuan, seperti bapaknya ibu, maka ini termasuk dalam kalangan kakek yang mewarisi.

***

10

بَابُ مِيْرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

Bab Pewarisan Suami Bersama Anak dan Lainnya

٦٧٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

6739. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dari Warqa`, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Pada mulanya harta untuk anak, dan wasiat untuk kedua orangtua, namun kemudian Allah menghapus dari ketentuan itu sebagaimana yang Dia kehendaki. Allah menetapkan bagi laki-laki seperti bagian dua perempuan, dan menetapkan kedua orangtua masing-masing dari keduanya mendapatkan seperenam, serta menetapkan untuk istri seperdelapan dan seperempat, sementara untuk suami seperdua dan seperempat.*

Syarah Hadits

Atsar ini cukup jelas, yang mana di dalamnya terdapat penetapan penghapusan ketentuan, dan itu valid berdasarkan petunjuk dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah sebagai pemberitaan maupun fakta.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dihapus, jika memang ketentuan hukum yang berlaku semula itu-

lah yang sesuai dengan kemaslahatan umat, lantas kenapa dihapus? Jika itu tidak sesuai lantas mengapa diberlakukan?" Kita dapat mengasumsikan bahwa ketentuan hukum itu pada mulanya adalah halal namun kemudian menjadi haram maka ini merupakan penghapusan.

Jika ada yang bertanya, "Jika yang halal itu yang lebih memberikan maslahat bagi umat lantas mengapa diharamkan? Dan jika yang haram adalah yang lebih memberikan maslahat bagi umat lantas mengapa dihalalkan?"

Jawaban atas pertanyaan ini bahwa, yang halal pada waktunya adalah lebih memberikan maslahat bagi umat, sementara yang haram pada waktunya adalah lebih memberikan maslahat bagi umat. Ini serupa dengan yang kami katakan terkait perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat *ikhtiari* (sesuai pilihan kehendak), yaitu bahwa perbuatan meskipun sempurna tapi mengapa lantas ditiadakan dari Allah sebelum dilakukan, dan jika berupa kekurangan lantas mengapa dilakukan?

Maka kami katakan, bahwa itu merupakan kesempurnaan pada saat dilakukan namun bukan kesempurnaan pada saat ketiadaannya, karena kesempurnaan dan kekurangan disesuaikan dengan kemaslahatan.

***

11

بَابُ مِيْرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

Bab Pewarisan Wanita dan Suami Bersama Anak dan Lainnya

٦٧٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

6740. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan terkait janin seorang wanita dari bani Lahyan yang gugur dalam kondisi sudah meninggal dunia, (ganti ruginya) berupa budak laki-laki atau budak perempuan yang terbagus. Kemudian wanita yang ditetapkan mendapatkan budak yang terbagus itu wafat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan bahwa pewarisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, dan bahwa ganti rugi atas (tanggungan) ashabahnya."*[52]

Syarah Hadits

Ini merupakan hadits yang berkaitan dengan dua wanita dari Hudzail, keduanya terlibat dalam pertengkaran hingga salah satunya membunuh yang lain beserta janin yang ada di dalam perutnya, dia

52 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5758, 5759) dan Muslim (1681) (36).

menebasnya hingga keluarlah janin yang ada di dalam perutnya dalam keadaan sudah mati, kemudian wanita yang dipukul ini pun tewas setelah itu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan berupa budak laki-laki atau budak perempuan yang terbagus sebagai *diyat* janin, dan memutuskan bahwa *diyat* wanita yang terbunuh ditanggung oleh *aqilah*nya,[53] yakni *aqilah* pembunuhnya, karena semi sengaja seperti tidak sengaja, yang mana *diyat*nya ditanggung oleh *aqilah* (*ashabah*).

Pembunuhan menurut ulama terdiri dari tiga macam yakni sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Semi sengaja dan sengaja sama-sama memiliki kesertaan terkait maksud, namun keduanya berbeda dengan tidak sengaja terkait tidak adanya maksud. Tidak sengaja berbeda dari semi sengaja terkait bahwa tidak sengaja pada umumnya terjadi dengan bentuk yang tidak sampai mematikan, sementara semi sengaja pada umumnya terjadi dengan bentuk yang mematikan. Jika orang memukul seseorang dengan kayu besar disertai maksud (niat), maka ini sengaja. Namun jika dia memukulnya dengan tongkat kecil yang pada umumnya tidak sampai mematikan maka ini semi sengaja. Jika orang melempar anjing namun mengenai orang maka ini tidak sengaja, karena dia tidak bermaksud demikian, dan *diyat* pembunuhan tidak sengaja dan semi sengaja ditanggung oleh *aqilah*. *Aqilah* adalah *ashabah* laki-laki. Mereka disebut *aqilah* diambil dari kata *Aql Al-Ba'iir* (ikatan unta), karena dulu mereka membawa *diyat* berupa unta lantas mereka mengikatnya di dekat rumah wali keluarga korban pembunuhan. Maka dari itu mereka disebut *aqilah*, dari kata *Aql Al-Ba'iir*.

***

53 *Fath Al-Bari* (12/25).

12

بَابُ مِيْرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

Bab Pewarisan Saudara Perempuan Bersama Anak Perempuan Sebagai *Ashabah*

٦٧٤١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّصْفُ لِلابْنَةِ، وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6741. *Bisyr bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Al-Aswad bahwa dia mengatakan, "Muadz bin Jabal memberikan keputusan di antara kami pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berupa seperdua untuk anak perempuan, dan seperdua untuk saudara perempuan." Kemudian Sulaiman berkata, "Dia memberi keputusan di antara kami namun dia tidak menyebutkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Syarah Hadits

Penulis mengatakan, *"Bab Pewarisan Saudara Perempuan Bersama Anak Perempuan Sebagai Ashabah."* Ini dalam sebagian redaksi tidak dicantumkan.

Saudara perempuan bersama anak perempuan, jika mereka adalah saudara perempuan dari ibu maka tidak ada pewarisan bagi mereka, karena saudara laki-laki dari ibu tidak mewarisi bersama *furu'* waris baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka dari itu jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan dari ibu serta anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki paman, maka untuk anak perempuan seperdua, dan untuk anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki paman sisanya, sementara saudara perempuan dari ibu tidak mendapatkan bagian apa pun, meski ternyata itu pun mempunyai saudara laki-laki seibu maka saudara laki-laki seibu ini pun tidak mendapatkan bagian apa pun.

Jadi, saudara perempuan dari ibu bersama anak perempuan gugur. Saudara perempuan dari selain ibu yaitu saudara perempuan kandung atau sebapak bersama anak perempuan adalah sebagai *ashabah*, namun itu disebut sebagai *ashabah* bersama yang lain. Jika ada anak-anak perempuan dan bersama mereka ada saudara-saudara perempuan kandung atau saudara-saudara perempuan sebapak, maka anak perempuan mendapatkan pewarisan dengan bagian fardhu, untuk satu anak perempuan mendapatkan seperdua, sementara untuk dua anak perempuan atau lebih dua pertiga, sedangkan sisanya untuk saudara-saudara perempuan, karena mereka (saudara-saudara perempuan) dalam hal ini sebagai *ashabah*.

Misalnya anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan sebapak, maka saudara perempuan sebapak sebagai *ashabah*, sementara anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperdua, dan sisanya untuk saudara perempuan sebapak. Anak perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan kandung; yang kedua tidak mewarisi karena kita mempunyai kaidah yang berbunyi, "Tidak ada yang mewarisi dari hasyiyah kecuali saudara perempuan saja," sehingga anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan tidak mewarisi.

Kemudian penulis menyebutkan keputusan Muadz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*. Yang benar, ada kalimat yang tidak disebutkan, "Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*," bahwa dia memutuskan terkait anak perempuan dan saudara perempuan, untuk anak perempuan seperdua, dan untuk saudara perempuan seperdua.

Kemudian Sulaiman berkata, *"Dia memutuskan di antara kami,"* tanpa menyebutkan 'Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,'* bisa jadi lantaran dia lupa, namun pada mulanya dia telah mengatakan, atau seingatnya Muadz tidak menyebutkan 'Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*' Jika perkataannya *"Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam"* adalah yang valid, maka hadits ini dinyatakan *marfu'* secara hukum.

Jika ada yang bertanya, "Muadz membuat keputusan di Yaman sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah, apakah ini dapat dinyatakan *marfu'* secara hukum?" Jawabannya, ya.

Jika dia bertanya, "Jika seorang generasi shahabat melakukan kesalahan namun Rasulullah tidak mengetahui itu?"

Jawabannya, jika dia melakukan kesalahan maka Tuhan pemilik singgasana mengetahui. Bukankah kami telah memaparkan hal ini?! Kami memaparkan bahwa penetapan Allah *Ta'ala* terhadap sesuatu pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* namun beliau tidak mengetahuinya adalah dianggap *marfu'* secara hukum dan hujjah.

Tanya, hingga sekalipun penduduk Madinah?

Jawab, hingga sekalipun di antara penduduk Madinah.

Meski bagaimana pun, pembagian tersebut shahih, anak perempuan dan saudara perempuan, yakni kandung maupun sebapak.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan (12/25),

Perkataannya, *"Kemudian Sulaiman berkata, "Dia memberi keputusan di antara kami namun dia tidak menyebutkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Yang mengatakan ini adalah Syu'bah, sementara Sulaiman adalah Al-A'masy, dia terhubung dengan *sanad* tersebut. Kesimpulannya, bahwa Al-A'masy meriwayatkan hadits terlebih dahulu dengan menetapkan perkataannya, "Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,"* sehingga menjadi *marfu'* menurut pendapat yang kuat terkait masalah ini. Namun suatu ketika dia mengatakan tanpa menyebutkannya, sehingga dinyatakan sebagai hadits *mauquf.* Al-Ismaili mentakhrijnya dari Al-Qasim bin Zakariya dari Bisyr bin Khalid, syaikhnya Al-Bukhari yang serupa itu, akan tetapi dia mengatakan, bahwa Sulaiman mengatakan kemudian. Al-Qasim mengatakan, Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dengan *sanad*nya dengan lafal, "Muadz memutuskan itu di antara kami."

Saya katakan, "Telah dipaparkan pada bab pewarisan anak perempuan, dari sisi lain, dari Al-Aswad bin Yazid, dia berkata, "Muadz bin Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan amir. Kemudian kami bertanya kepadanya tentang seorang..." Lalu dia menyebutkannya dan bentuk ungkapannya mengesankan bahwa itu terjadi pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang mengangkatnya sebagai amir (gubernur) Yaman, sebagaimana yang telah dipaparkan dengan jelas sebelumnya dalam kitab zakat dan lainnya. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni mentakhrijnya dari sisi ketiga dari Al-Aswad, bahwa Muadz menetapkan pewarisan. Lalu dia menyebutkannya. Riwayat Abu Dawud, "Dia di Yaman, sementara Nabiyullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat itu masih hidup." Sedangkan riwayat Ad-Daraquthni dari sisi lain dari Al-Aswad, "Muadz datang di antara kami saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutusnya." Lalu dia menyebutkannya secara ringkas. Ini merupakan riwayat yang paling terang di antara yang saya temukan terkait hal ini.[54]

Seakan-akan riwayat-riwayat ini saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, bahwa itu terjadi pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

٦٧٤٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَكَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ

6742. *Amr bin Abbas telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qais dari Hudzail, dia berkata, Abdullah mengatakan, "Aku benar-benar akan memutuskan masalah ini sesuai dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Atau mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Untuk anak perempuan seperdua, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam, sementara sisanya untuk saudara perempuan."*

54 Takhrijnya telah disebutkan.

Syarah Hadits

Ini merupakan ungkapan Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, "Sisanya untuk saudara perempuan." Tidak dikatakan, "Sepertiga untuk saudara perempuan." Inilah yang sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya kepada mayit)."*[55]

Kesimpulannya sekarang, bahwa saudara perempuan bersama anak perempuan ada dua kategori:

1. Saudara perempuan dari ibu, yang mana mereka gugur dan tidak mendapatkan bagian warisan.
2. Dan saudara perempuan kandung, atau sebapak, mereka adalah *ashabah*. Yakni, mereka diposisikan serupa dengan laki-laki. Jika saudara laki-laki mereka sebagai ganti mereka dengan mewarisi bagian *ashabah*, maka mereka pun mewarisi dengan bagian *ashabah*.

***

55 Diriwayatkan oleh Muslim (1616) (8).

13

بَابُ مِيْرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ

Bab Pewarisan Saudara Perempuan dan Saudara Laki-laki

٦٧٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ

6743. *Abdullah bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata, "Aku mendengar Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuiku saat aku sakit. Beliau meminta diambilkan air wudhu lantas beliau berwudhu. Kemudian beliau memercikkan dari air wudhu beliau kepadaku. Lalu aku tersadar dan aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai saudara-saudara perempuan. Kemudian turunlah ayat faraid."*[56]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Air wudhu." Dari kata wadhuu` dengan harakat *fathah*. Dikatakan pula; *wudhuu`* dengan *dhammah*. Kami katakan, jika

56 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (5/147) (21313). Dalam Musnadnya terdapat Sulaiman bin Abu Utsman dan Adi bin Hatim Al-Himshi, keduanya tidak dikenal. Baca Majma' Az-Zawaid (3/154).

maksudnya adalah yang digunakan untuk bersuci (berwudhu) maka disebut *wadhuu`*. Sedangkan *wudhuu`* adalah perbuatan wudhu itu sendiri. Demikian pula dengan kata *thahuur* dan *thuhuur* (bersuci), juga kata *sahuur* dan *suhuur*. Jadi, tepatnya lafal hadits terkait adalah,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُوْرَ

"Manusia akan tetap dalam kondisi baik-baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan suhur (sahur)."[57]

Perkataannya, "Beliau memercikkan dari air wudhu beliau kepadaku." Yakni dari air yang beliau gunakan untuk wudhu. Namun dapat dimaknai bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memercikinya ketika beliau membasuh satu anggota badan dari anggota-anggota badan beliau, demikian dengan tangan beliau. Yakni, memercikkan kepadanya. Namun dapat dimaknai pula bahwa beliau menciduk air dengan tangan beliau kemudian memercikkannya. Inilah makna yang lebih mendekati kebenaran.

***

57 Diriwayatkan oleh Muslim (1618) (10).

14

بَابٌ:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Bab:

***"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang* kalalah*). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang* kalalah *(yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara lelaki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (QS. An-Nisaa`: 176)**

٦٧٤٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ﴾

6744. *Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara` Radhiyallahu Anhu bahwa dia berkata, "Ayat terakhir yang turun adalah ayat penutup surah An-Nisaa`, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah." (QS. An-Nisaa`: 176)*[58]

Syarah Hadits

Firman Allah *Ta'ala, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah),"* **(QS. An-Nisaa`: 176)** Ini ditujukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yakni, mereka meminta fatwa kepadamu, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah pemberi fatwa, dan Allah *Ta'ala* pemberi fatwa. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman, *"Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."* **(QS. An-Nisaa`: 176)**

Kalalah adalah pewarisan ahli waris hawasyi. Hawasyi orang adalah *kalalah*-nya. Dalil atas kesimpulan ini, bahwa *kalalah* diambil dari kata ikliil yaitu yang mengitari sesuatu. Dalilnya juga adalah pembagian yang disebutkan Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya, *"Jika seseorang mati,"* **(QS. An-Nisaa`: 176)** penjabaran kata اِمْرُؤٌ *"Seseorang,"* sebagaimana yang lazim di kalangan ulama Bashrah –mereka sangat ketat dalam penerapan tata bahasa Arab– menurut mereka, kata اِمْرُؤٌ adalah *faa'il* (subyek) bagi kata kerja yang tidak disebutkan, namun ditafsirkan oleh yang setelahnya. Maksudnya, jika seseorang meninggal dunia, karena "*In* (jika)" sebagai kata bantu *syarthiyyah*, sementara *in syarthiyyah* hanya masuk pada kata kerja.

Kalangan ulama Kufah –mereka dikenal longgar dan memudahkan– megatakan, kita boleh mengatakan, kata اِمْرُؤٌ sebagai *mubtada`*, sementara kalimat yang diawali dengan kata *"Mati"* sebagai *khabar*. Dan kita pun dapat mengatakan *"Seseorang"* sebagai subyek untuk kata *"Mati"* yang didahulukan, penyebutan subyek lebih dulu diperkenankan.

Jadi, paparan mereka lebih mudah tanpa membutuhkan penjabaran tidak pula yang lainnya.

Firman-Nya, *"Jika seseorang mati,"* **(QS. An-Nisaa`: 176)** yakni mati dengan kondisi tidak mempunyai anak.

---

58 Baca *Tafsir Ath-Thabari* (6/79, 80), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/13 – 14), dan *Ad-Durr Al-Mantsur* (3/19 – 20).

Kita perhatikan pembagiannya, *"Tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya."* **(QS. An-Nisaa`: 176)** Tapi jika dia mempunyai bapak, maka saudara perempuan sama sekali tidak mewarisi. Adapun jika dia tidak mempunyai anak tidak pula bapak, *"Tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak."* **(QS. An-Ni-saa`: 176)** Pada gambaran kedua anak tidak ada dia mewarisi saudara perempuan, yakni jika saudara perempuan mati dengan meninggalkan sau-dara laki-lakinya, maka saudara laki-laki ini mewarisinya –pada seluruh harta– jika dia tidak mempunyai anak. Adapun jika yang mati saudara laki-lakinya dengan meninggalkannya sebagai saudara perempuan, maka dia mendapatkan seperdua, sementara sisanya untuk *ashabah*. Jika dia mati dan meninggalkan saudara laki-lakinya maka saudara laki-laki sebagai *ashabah* sehingga mendapatkan seluruh harta.

"Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang," **(QS. An-Nisaa`: 176)** yakni saudara perempuan, *"Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."* **(QS. An-Nisaa`: 176)** Yakni jika ada dua saudara perempuan yang ditinggal mati oleh saudara laki-laki mereka berdua, maka mereka berdua mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya, sementara sisanya untuk *ashabah*.

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan," **(QS. An-Nisaa`: 176)** yakni mereka berkumpul, *"Maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan."* **(QS. An-Nisaa`: 176)** tanpa bagian fardhu, karena mereka sekarang sebagai *ashabah*. Yang laki-laki sebagai *ashabah* dengan sendirinya, sementara yang perempuan sebagai *ashabah* dengan yang lain.

"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat." **(QS. An-Nisaa`: 176)** yakni; agar kamu tidak tersesat. Ini merupakan bentuk kemuliaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, bahwa Dia menjelaskan kebenaran kepada hamba-hamba-Nya agar mereka tidak tersesat dari-Nya. *"Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* **(QS. An-Nisaa`: 176)**

Adapun perkataan Al-Bara` *Radhiyallahu Anhu*, bahwa itu merupakan ayat terakhir yang diturunkan, maka maksudnya adalah sebagai ayat terakhir terkait hukum pewarisan, bukan yang terakhir dari Al-Qur`an secara keseluruhan, karena status sebagai yang terakhir dapat

dinyatakan secara terkait dan bisa secara mutlak. Terakhir yang terkait maksudnya dinisbatkan pada suatu hal tertentu. Dengan demikian ayat *kalalah* yang terdapat di akhir surat An-Nisaa` adalah ayat terakhir yang berkaitan dengan ayat-ayat faraid dan pewarisan. Adapun terkait Al-Qur`an secara keseluruhan maka menurut pendapat sebagian ulama bahwa ayat terakhir yang turun adalah firman Allah *Ta'ala,*

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu." **(QS. Al-Maa`idah: 3)**[59]

***

59 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (2/27) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Said bin Manshur dalam *As-Sunan*, dia berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, dari Aus bin Tsabit Al-Anshari, dari Hakim bin Ghaffal, dia berkata, "Syuraih diberitahu tentang seorang wanita yang meninggalkan dua anak laki-laki pamannya, yang salah satunya adalah suaminya, sementara yang lain adalah saudara laki-lakinya seibu. Dia menetapkan untuk suami seperdua, dan sisanya untuk saudara laki-laki seibu. Kemudian mereka mendatangi Ali dan menyebutkan itu kepadanya. Ali pun meminta Syuraih datang. Ali bertanya, "Terkait apa yang kamu putuskan apakah sesuai Kitab Allah atau sunnah Rasulullah?" Syuraih menjawab, "Sesuai Kitab Allah." Ali bertanya, "Yang mana?" Dia menjawab, *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah."* **(QS. Al-Anfaal: 75)** Ali bertanya, "Apakah dikatakan "Untuk suami seperdua dan untuk yang ini sisanya?" Kemudian dia memberi suami seperdua dan saudara laki-laki seibu seperenam, kemudian membagi sisanya di antara keduanya. Baca *Taghliq At-Ta'liq* (5/222).

15

بَابُ ابْنَيْ عَمّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

وَقَالَ عَلِيٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَخِ مِنَ الأُمّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

Bab Dua Anak Laki-laki Paman yang Salah Satunya Saudara Laki-laki Seibu, dan Yang Lain Suami

Ali mengatakan, "Untuk suami seperdua, dan untuk saudara laki-laki dari ibu seperenam, sementara sisanya dibagi dua di antara mereka berdua."[60]

Ini merupakan masalah yang tidak lazim, dua anak laki-laki paman yang salah satunya merupakan saudara laki-laki seibu sementara yang kedua sebagai suami. Gambarannya adalah, dua anak laki-laki paman yang salah satunya bernama Muhammad, dan yang kedua bernama Ali. Keduanya mempunyai anak perempuan paman yang bernama Zainab. Muhammad menikahi Zainab kemudian Zainab wafat meninggalkannya.

Kami katakan, Muhammad mewarisinya lantaran hubungan pernikahan sehingga dia mendapatkan bagian seperdua, dan yang masih ada sisanya untuknya bersama saudara laki-lakinya sebagai *ashabah*.

Jadi, untuk suami tiga perempat, seperdua lantaran hubungan pernikahan, dan seperempat lantaran sebagai *ashabah*, sementara untuk saudara laki-lakinya seperempat sebagai bagian *ashabah*.

Gambaran kedua, dua anak laki-laki paman yang salah satunya saudara laki-laki dari ibu, yakni seorang laki-laki mempunyai anak perempuan, kemudian setelah itu dia menikahi istri saudara laki-lakinya, lantas melahirkan anaknya. Dan saudara laki-lakinya telah mem-

60 Diriwayatkan oleh Muslim (1619) (16, 17).

punyai anak perempuan sebelumnya, kemudian anak perempuan ini wafat dengan meninggalkan dua anak laki-laki pamannya dan salah satunya adalah saudara laki-lakinya dari ibunya.

Gambarannya ada seorang bernama Muhammad, saudaranya yang bernama Abdullah wafat dengan meninggalkan dua anak laki-laki. Kemudian Muhammad ini menikahi istri saudara laki-lakinya, Abdullah, setelah Abdullah wafat, dan ia melahirkan untuknya anak perempuan, sementara sebelumnya Abdullah telah mempunyai dua anak laki-laki, salah satunya dari wanita ini, sementara yang kedua dari wanita lain. Dengan demikian anak perempuan ini menjadi saudara perempuan bagi salah satu dari keduanya. Jika anak perempuan ini mati dengan meninggalkan keduanya, maka anak laki-laki pamannya yang merupakan saudara laki-lakinya dari ibunya ini mewarisi, lantaran ia sebagai saudara laki-laki dari ibu, dan dia mewarisi bagian seperenam, sementara sisanya dibagi antara dia dengan saudara laki-lakinya sebagai bagian *ashabah*.

Gambaran ketiga yang komprehensif, yang mana salah satu dari dua anak laki-laki tersebut sebagai saudara laki-laki dari ibu, sementara yang kedua sebagai suami. Yakni, dua anak laki-laki paman yang salah satunya adalah suami sementara yang kedua sebagai saudara laki-laki dari ibu, lantas anak perempuan paman mereka berdua wafat meninggalkan mereka berdua.

Gambarannya, seorang laki-laki mempunyai dua anak laki-laki yang salah satunya dari seorang istri dan yang kedua dari istri yang lain. Lalu orang ini wafat, kemudian saudara laki-lakinya menikahi istrinya setelah dia wafat, dan wanita ini melahirkan anak perempuan, dan dinikahi oleh anak laki-laki pamannya dari istri yang lain, yaitu anak laki-laki pamannya dari ibunya, bukan anak laki-laki pamannya dari istri yang lain. Dengan demikian sekarang ada dua orang laki-laki; dua anak laki-laki paman, salah satunya suami dan yang kedua sebagai saudara laki-laki dari ibu, lalu istri wafat dengan meninggalkan suaminya ini dan saudara laki-lakinya dari ibunya.

Kami katakan, bahwa masalahnya dari enam; untuk suaminya seperdua yaitu tiga, dan untuk saudara laki-lakinya dari ibunya dan sebagai anak laki-laki pamannya yang kedua seperenam yaitu satu, sementara sisanya untuk mereka berdua semuanya dengan berbagi, karena keduanya merupakan *ashabah*. Dengan demikian untuk suami sekarang adalah empat, dan untuk saudara laki-laki dari ibu adalah dua,

salah satunya dengan bagian fardhu, sementara yang kedua sebagai bagian *ashabah*. Suami mendapatkan empat, yakni tiga sebagai bagian fardhu, dan satu dengan ketentuan *ashabah*.

٦٧٤٥. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَى لَهُ. الْكَلُّ: الْعِيَالُ

6745. *Mahmud telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami, dari Israil, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku lebih berhak terhadap kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Siapa yang wafat dan meninggalkan harta, maka hartanya untuk para wali ashabah. Dan siapa yang meninggalkan beban atau barang hilang, maka aku walinya sehingga hendaknya aku diundang untuknya."*[61] *Beban yaitu keluarga.*

Syarah Hadits

Perkataannya, "Beban yaitu keluarga." Ada yang berpendapat bahwa beban maksudnya adalah orang yang kelelahan. Sebagaimana kata Khadijah kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya kamu benar-benar menjamu tamu dan menanggung beban."[62]

Walau bagaimana pun, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapat pencerahan dari Allah, maka beliau bersabda, *"Aku lebih berhak terhadap kaum mukminin daripada diri mereka sendiri."* Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

اَلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri." **(QS. Al-Ahzaab: 6)** *"Siapa yang wafat dan meninggalkan harta,*

61 Takhrijnya telah disebutkan terkait permulaan wahyu.
62 Takhrijnya telah disebutkan.

maka hartanya untuk para wali ashabah. Dan siapa yang meninggalkan beban atau barang hilang, maka aku walinya sehingga hendaknya aku diundang untuknya."

Perkataannya, *"Hendaknya aku diundang untuknya."* Maksudnya untuk memenuhi darinya, dan mencukupi mereka.

Adapun perkataannya, *"Maka hartanya untuk para wali ashabah."* Yakni untuk yang paling utama di antara mereka. Ini seperti hadits riwayat Ibnu Abbas, *"Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama."*[63]

٦٧٤٦. حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

6746. *Umayyah bin Bistham telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Rauh, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya dengan mayit)."*[64]

Syarah Hadits

Berdasarkan hadits ini, maka saudara laki-laki kandung mesti gugur dari kesertaan. Gambarannya, seorang wanita wafat dengan meninggalkan suami, ibu, dua saudara laki-laki dari ibu, dan dua saudara laki-laki kandung. Masalahnya dari enam; untuk suami seperdua, yaitu tiga, untuk ibu seperenam, yaitu satu, dan untuk dua saudara laki-laki dari ibu sepertiga, yaitu dua, tanpa ada sisa sama sekali, sehingga gugurlah saudara laki-laki kandung, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya dengan mayit)."* Di sini bagian-bagian fardhu tidak menyisakan apa-apa.

---

63 Diriwayatkan oleh Muslim (1615) (2).

64 *Al-Ijmaa'* karya Ibnu Al-Mundzir, halaman (82, 83) (296, 297).

Sebagian ulama mengatakan, saudara-saudara lelaki kandung menyertai bersama saudara-saudara lelaki dari ibu dan mereka mendapatkan bagian warisan, seakan-akan mereka sebagai *ashabah.*

Ini batil secara nash maupun qiyas. Adapun nash adalah sabda beliau, *"Serahkan faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya dengan mayit)."*

Sedangkan qiyas adalah tidak mungkin saudara-saudara lelaki kandung dapat diqiyaskan dengan saudara-saudara lelaki dari ibu dengan banyaknya perbedaan di antara mereka, karena qiyas adalah mengaitkan cabang dengan pokok didasarkan pada kesamaan alasan, sementara saudara-saudara lelaki dari ibu berbeda jauh dari saudara-saudara lelaki kandung. Misalnya:

Dengan adanya ahli waris *furu'*, maka saudara laki-laki seibu gugur, baik (*furu'*) itu laki-laki maupun perempuan, sementara saudara-saudara lelaki kandung sebapak tidak gugur kecuali jika *furu'* tersebut adalah laki-laki. Dan terkait *ushul* laki-laki maka saudara-saudara lelaki seibu gugur menurut ijma'.[65] Adapun yang sekandung sebapak, terkait pewarisan mereka bersama kakek diperselisihkan.

Ketiga, seandainya diasumsikan bahwa saudara laki-laki dari ibu dalam masalah yang mengandung kesertaan jumlahnya hanya satu, sementara saudara-saudara lelaki kandung berjumlah sepuluh orang, maka saudara-saudara lelaki kandung hanya mendapatkan sisa dari bagian-bagian fardhu, karena untuk suami seperdua, untuk ibu seperenam, dan untuk saudara laki-laki dari ibu seperenam, sementara sisanya adalah seperenam yaitu satu dibagi di antara sepuluh saudara laki-laki kandung.

Jadi, qiyasnya tidak shahih baik menurut *atsar* (riwayat) maupun secara teori. Yang benar bahwa mereka gugur. Adapun yang disebutkan bahwa Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* menggugurkan mereka pada mulanya, namun kemudian menyertakan mereka didasarkan pada perkataan mereka, "Wahai Amirul Mukminin, anggap saja bapak kami keledai,"[66] namun saya kira ini tidak shahih dengan bentuk ungkapan ini dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, karena Umar seorang yang berwibawa dan tidak mungkin anak-anak berkata, "Buatlah

---

65 Baca *Talkhish Al-Habir* (3/86).

66 Baca *Al-Mubdi'* (6/192–193), *Al-Furu'* (5/20), *Al-Inshaf* (7/323), *Al-Kafi* (2/549), Hasyiyah Ibnu Abidin (6/791), dan *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi (30/2).

asumsi bahwa bapak kami keledai," hanya demi harta. Seandainya mereka mengatakan itu di depan Umar niscaya dia memukul mereka. Akan tetapi riwayat ini disebutkan oleh ahli faraid, Allah lebih mengetahui keshahihannya. Terkait bahwa Umar meralat kembali penggguran mereka kemudian menyertakan mereka, adalah hal yang tidak aneh. Akan tetapi yang kami pungkiri adalah para ahli waris berkata kepadanya, "Buatlah asumsi bahwa bapak kami keledai," dan Umar diam.

***

16

بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

Bab *Dzawul Arham* (kerabat)

٦٧٤٧. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِيَّ الْمُهَاجِرِيُّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

6747. *Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, "Aku berkata kepada Abu Usamah; Idris telah memberitahukan kepada kalian, Thalhah telah memberitahukan kepada kami, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka." (QS. An-Nisaa`: 33) Dia berkata, "Orang-orang Muhajirin saat datang di Madinah, orang Muhajirin mewarisi orang Anshar tanpa Dzawul Arhamnya, karena persaudaraan yang dipertautkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di antara mereka. Begitu turun, "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris." (QS. An-Nisaa`: 33) Dia mengatakan, "Ayat ini dihapus oleh*

ayat, "Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka." (QS. An-Nisaa`: 33)

Syarah Hadits

Firman-Nya, عَاقَدَتْ *"...Bersumpah setia,"* ini merupakan satu versi *qira`at* (bacaan).

Dzawul Arham definisinya adalah, setiap kerabat yang tidak mendapatkan bagian tertentu tidak pula *ashabah*. Yakni bukan *ashabah*. Di antara yang termasuk dalam *Dzawul Arham* seperti bapaknya ibu, karena dia bukan ahli waris, lantaran antara dia dengan mayit terdapat perempuan, sementara dia (bapaknya ibu) adalah kerabat, sehingga dia termasuk *Dzawul Arham*. Demikian pula anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, dia tidak mewarisi dan termasuk *Dzawul Arham*. Demikian pula anak laki-laki dari anak perempuan, dia tidak mewarisi, dan dia sebagai kerabat sehingga dia termasuk *Dzawul Arham*.

Dengan demikian, setiap kerabat yang tidak mendapatkan bagian tertentu tidak pula *ashabah* maka dia termasuk *Dzawul Arham*.

Ulama *Rahimahumullah* berselisih pendapat terkait pewarisan mereka. Di antara mereka ada yang menetapkan pewarisan *Dzawul Arham*, dan ada kalangan yang tidak menetapkan pewarisan mereka.[67] Yang shahih bahwa mereka mewarisi, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ

"Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah." **(QS. Al-Ahzaab: 6)** Qiyas pun mengindikasikan pewarisan mereka, karena kita memberi bagian harta kepada para kerabat itu lebih utama daripada kita menyerahkan harta kepada kas negara; karena kas negara umum, sementara memberikan harta kepada kerabat adalah khusus, maka mereka lebih utama terhadap harta itu daripada yang lain.

Kalangan yang menyatakan pewarisan *Dzawul Arham* berselisih pendapat, apakah mereka diberi warisan lantaran kekerabatan? Atau mereka mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan wahyu? Hal inilah yang diperselisihkan dan akan dipaparkan kemudian.

---

67 Diriwayatkan oleh Muslim (1494) (8).

17

بَابُ مِيْرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

Bab Pewarisan Wanita yang Dikenai *Lian* (Sumpah Laknat)

٦٧٤٨. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

6748. *Yahya bin Qaza'ah telah memberitahukan kepadaku, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Bahwa seseorang melakukan lian kepada istrinya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berlepas diri dari anaknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memisahkan di antara keduanya, dan mengikutkan anak kepada perempuan itu."*[68]

Syarah Hadits

Wanita yang dikenai *lian* adalah, wanita yang dituduh oleh suaminya telah melakukan zina, namun tidak dibuktikan padanya dengan pengakuan tidak pula dengan bukti. Ini tidak membuat suaminya dikenai sanksi tuduhan zina, namun jika yang menuduhnya bukan suaminya, maka dia dikenai sanksi tuduhan. Akan tetapi lantaran sangat jauh kemungkinannya suaminya menuduhnya berzina padahal dia adalah istri yang serumah dengannya, maka gugurlah dari suami tuntutan untuk menunjukkan bukti. Namun jika dia telah menunjukkan bukti, maka dia telah menunjukkan bukti. Akan tetapi jika dia berkata, "Aku

68 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4747).

tidak mempunyai bukti," maka dia tidak dikenakan sanksi tuduhan akan hal itu, namun kita hadirkan mereka berdua di hadapan hakim. Jika keduanya telah berada di hadapan sidang hakim dan istri mengakui, maka sanksi zina dikenakan kepada istri, dan suami bebas. Namun jika istri tidak mengakui, maka dikatakan kepada suami, "Kamu dapat memilih antara menjalani hukuman cambuk sebagai sanksi tuduhan, atau menjatuhkan *lian* (sumpah laknat)." Jika dia memilih lian, maka dia mesti bersaksi dengan nama Allah empat kali bahwa dia benar dalam apa yang dikatakannya terkait istrinya, dan pada kelima kalinya dia mengatakan, "Bahwa laknat Allah baginya jika dia termasuk orang yang berdusta." Dengan demikian dia dapat menjatuhkan *lian* kepada istri dan dapat menolak. Jika dia menolak, maka yang benar bahwa dia dikenai sanksi, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

"Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah." **(QS. An-Nuur: 8)** Hukuman ini adalah hukuman bagi wanita yang berzina. Ada yang berpendapat, bahwa jika istri menolak maka ia ditahan hingga meninggal dunia atau menjatuhkan lian. Akan tetapi pendapat ini tidak berdasarkan dalil, maka pendapat ini lemah. Yang benar bahwa hukuman tersebut adalah sanksi zina dan sanksi dihindarkan darinya dengan adanya lian, yaitu dia mengatakan, "Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa laki-laki ini (suaminya) berdusta kepadaku terkait zina yang dituduhkannya kepadaku." Dan pada kali yang kelimanya dia mengatakan, "Dan bahwa murka Allah baginya (dia sendiri sebagai istri) jika suami termasuk orang yang benar."

Dia dikhususkan dengan murka, sementara murka itu lebih keras daripada laknat; karena suami lebih dekat kepada kebenaran daripada dia. Sebab, sesuatu yang sangat jauh kemungkinannya bila suami mengklaim sesuatu yang menodai kehidupan rumah tanggannya sendiri, dan sangat dekat kemungkinannya bahwa istri memungkiri untuk menghindarkan diri dari aib zina. Oleh karena itu, wanita yang hendak dikenai *lian* oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* antara dia dengan suaminya berkata,

وَاللهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ

"Demi Allah, aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari."[69] Yakni, karena dia membuat kaumnya malu lantaran perbuatan zina. Begitu dipertimbangkan jauh kemungkinannya suami mengklaim sesuatu yang menodai kehidupan rumah tangganya sendiri, maka laknat dikaitkan secara khusus dengannya, dan laknat lebih ringan daripada murka. Dan begitu dipertimbangkan dekat kemungkinannya istri memungkiri agar dirinya terhindari dari aib zina, maka murka dikaitkan secara khusus dengannya.

Jika ada yang bertanya, "Jika suami mengatakan, "Aku melihat si fulan berzina dengannya (istrinya)," apakah orang yang diklaim oleh suami ini didatangkan kepada hakim?

Jawab, tidak didatangkan, dengan pertimbangan agar suami terhindar, karena orang yang diklaim tersebut bisa saja menyatakan dakwaan lain terhadap suami dan berkata, "Dia telah menuduhku." Ini merupakan masalah yang diperselisihkan juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa, itu dianggap sebagai tuduhan terhadap orang tersebut, dan dia berhak untuk menuntut haknya. Lazim diketahui bahwa pada orang tersebut tidak dikenai *lian* dan juga tidak ada selain bukti atau sanksi.

Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa, hak orang itu gugur lantaran gugurnya hak perempuan dalam hal ini.

Seandainya dikatakan, "Jika istri mengklaim terhadap suaminya, bahwa suaminya telah berzina, apakah istri dapat menjatuhkan *lian* kepadanya?"

Jawab, tidak. Seandainya istri berkata, "Dia berzina." Maka dikatakan kepada istri, "Tunjukkan bukti, jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti, maka kami menjatuhkan sanksi kepadamu berupa sanksi tuduhan, dan tidak ada *lian* baginya (istri)."

Apakah anak yang ibunya dikenai *lian* mewarisi ibunya?

Jawab, ya, dia mewarisi, menurut ijma', dia mewarisinya sebagai pewarisan anak laki-laki, hingga sekalipun perempuan itu mempunyai anak-anak dari suaminya, maka pewarisan mereka sama, karena dia adalah anak dan tidak keluar dari statusnya sebagai anak.

Jika *lian* telah dilaksanakan, tinggallah perkara anak ini. Jika suami mengakuinya maka anak untuk suami. Dan jika suami mendiamkannya maka anak untuknya. Namun jika suami memungkirinya maka

---

69 Baca *Al-Mughni* (9/114–118) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (18/44–46).

anak bukan untuknya. Yakni jika suami berlepas diri darinya dan berkata, "Anak ini bukan dariku," maka anak itu bukan untuknya. Akan tetapi untuk siapa anak ini?

Ibnu Umar mengatakan, "Perkataannya, *"Dan mengikutkan anak kepada perempuan itu."* Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan istri sebagai ibu sekaligus bapak bagi anak ini. Dengan demikian, dia mewarisi anak ini dengan pewarisan sebagai ibu dan bapak. Pendapat inilah yang shahih. Pendapat yang lain mengatakan bahwa, dia mewarisi anak ini dengan pewarisan sebagai ibu, dan *ashabah* anak ini adalah *ashabah*nya. Perbedaan ini akan tampak jelas melalui contoh berikut; seorang wanita menjatuhkan *lian* terhadap anaknya, dan suami berlepas diri dari anaknya, kemudian anak ini wafat dengan meninggalkan harta yang banyak, dan ibunya mempunyai saudara-saudara lelaki yang mana mereka bagi anak ini adalah sebagai paman-pamannya dari ibu, kemudian anak ini meninggal dunia. Berdasarkan madzhab tersebut, maka ibu mewarisi dengan bagian sepertiga, sementara saudara-saudara lelakinya mewarisi sisanya, karena mereka adalah *ashabah*nya.[70]

Tetapi berdasarkan pendapat yang kuat, ibu tersebut mewarisi sepertiga karena dipandang sebagai ibu, sedangkan sisanya sebagai bagian *ashabah* baginya lantaran dia dianggap sebagai bapak. Inilah pendapat yang shahih, dan didasarkan pada hadits,

تَحُوْزُ الْمَرْأَةُ مَوَارِيْثَ؛ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ

"Perempuan mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakannya, anak pungutnya, dan anaknya yang dikenai lian olehnya."[71] Lazim diketahui bahwa, dibanding saudara-saudara lelakinya dialah yang lebih dekat kepada mayit ini, karena dia sebagai ibunya, sementara saudara-saudara lelakinya berada pada posisi setelahnya, dan dia pun sebagai ibu

---

70 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/490) (16004), Abu Dawud (2906), An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (6361), At-Tirmidzi (2115), dan Ibnu Majah (2742). Dalam *sanad*nya terdapat Umar bin Ru`bah yang dikatakan oleh Al-Bukhari bahwa dia perlu dikoreksi. Abu Hatim mengatakan, "Hadits yang bagus, namun tidak dapat dijadikan sebagai hujah." Ibnu Adiy, "Mereka memungkiri hadits-haditsnya dari Abdul Wahid An-Nashri."
Saya katakan, bahwa ini salah satunya. Al-Uqaili menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa`*. Adz-Dzahabi mengatakan dalam *Al-Mizan* (3/196); tidak demikian. Hadits ini dinilai lemah oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan Ibnu Majah*.

71 Diriwayatkan oleh Muslim (1457) (36).

sekaligus bapak, dan seandainya bapak perempuan ini hidup, berdasarkan pendapat yang kuat, maka ayahnya tidak mewarisi sama sekali, karena dia sebagai kakek (bagi mayit), sementara berdasarkan pendapat kedua, ibu mewarisi sepertiga dan sisanya untuk kakek.

***

18

بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

Bab Anak itu untuk Pemilik Ranjang (Suami atau Tuan), Baik Ibu Anak Tersebut Perempuan Merdeka Maupun Budak

٦٧٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ

6749. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Utbah berpesan kepada saudara laki-lakinya, yaitu Sa'ad, bahwa putra budak wanita milik Zam'ah dariku (anakku), maka hendaknya kamu menjaganya." Pada saat penaklukan kota Mekah, Sa'ad mengambilnya dan berkata, "Ini putra saudaraku (Utbah), dia berpesan kepadaku untuk menjaganya." Abd bin Zam'ah*

lantas berdiri dan berkata, "Dia saudaraku dan dia putra budak wanita milik ayahku, dia dilahirkan di atas ranjangnya (ayahku)." Kemudian mereka berdua (Sa'ad dan Abd) mengajukan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ini putra saudaraku, dia telah berpesan kepadaku untuk menjaganya." Sementara Abd bin Zam'ah juga berkata, "Dia saudaraku dan putra budak wanita milik ayahku, dia dilahirkan di atas ranjangnya (ayahku)." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dia untukmu wahai Abd bin Zam'ah, anak itu untuk pemilik ranjang (ayahmu), dan bagi pelaku zina (Utbah) dikenai hajar." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah, "Berhijablah engkau darinya." Lantaran beliau melihat ada keserupaan antara anak tersebut dengan Utbah, maka anak itu tidak lagi melihat Saudah binti Zam'ah sampai dia menghadap Allah (wafat).[72]

Syarah Hadits

Masalah ini terkait Utbah bin Abi Waqqash yang berzina dengan budak wanita milik Zam'ah. Yang dimaksud dengan kata *walidah* adalah budak wanita yang melahirkan anak, dan anak yang disebutkan dalam hadits di atas sangat mirip dengan Utbah bin Abi Waqqash dengan kemiripan yang sangat jelas. Maka Utbah berkata kepada saudaranya, yaitu Sa'ad, "Dia adalah anakku, kamu adalah orang yang aku beri wasiat terkait dia."

Pada saat *Amul Fathi* (penaklukan kota Mekah), terjadi perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqash dengan Abd bin Zam'ah. Abd bin Zam'ah berkata, "Ini saudaraku, dia dilahirkan dari budak wanita ayahku, dan budak wanita ayahku seranjang dengannya." Sementara Sa'ad berkata, "Ini putra saudaraku (Utbah), dan aku adalah pamannya, perhatikan wahai Rasulullah kemiripannya, perhatikan kemiripan yang ada antara dia dengan Utbah." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun memerhatikan anak yang dimaksud hingga melihat ada kemiripan yang jelas dengan Utbah. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabaikan kemiripan ini dan menetapkan ketentuan seranjang agar tidak muncul berbagai keraguan, karena jika kemiripan mempunyai pengaruh yang berlawanan dengan ketentuan hukum syariat, niscaya muncullah berbagai keraguan dari para suami terhadap istri-istri mereka, dan niscaya setiap wanita akan datang dengan membawa anak

72 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5305) dan Muslim (1500).

yang tidak mirip dengan ayahnya akan tetapi mirip dengan pamannya misalnya, sehingga suami meragukan saudara laki-lakinya. Maka dari itu kemiripan ditolak secara total.

Hingga diriwayatkan, bahwa seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku melahirkan anak yang hitam." Maksudnya, padahal istrinya putih dan dia pun putih. "Lantas dari mana datangnya warna hitam ini?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, *"Apakah kamu mempunyai unta?"* "Ya," jawabnya. Beliau bertanya, *"Apa saja warnanya?"* Dia menjawab, "Merah-merah." Beliau bertanya, *"Apakah ada warna abu-abu padanya?"* Warna abu-abu adalah seperti warna abu, yakni kelabu, pada warna putihnya terdapat warna hitam, akan tetapi warna putih yang mendominasi warna hitam. "Ya," jawabnya. Beliau bertanya, *"Dari mana datangnya warna abu-abu padahal unta itu merah?"* Dia menjawab, "Barangkali ditimbulkan oleh keturunan (faktor genetika)." Ini dikatakan oleh orang Arab pedalaman sendiri yang bertanya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَابْنُكَ هَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ

"Maka anakmu ini barangkali (warna hitamnya) ditimbulkan oleh keturunan."[73] Orang Arab pedalaman itu pun tenang, karena ini merupakan qiyas yang jelas.

Saya katakan, adalah nikmat Allah *Ta'ala* bahwa Allah menetapkan ranjang sebagai hujjah syar'i yang tidak ada ruang bagi keraguan padanya.

Anak ini begitu dilihat oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada kemiripan yang jelas padanya dengan Utbah, akan tetapi kemiripan ini disangkal oleh hujjah syar'i, yaitu ranjang, maka hujjah syar'i diutamakan atas hujjah fisik. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dia untukmu wahai Abd bin Zam'ah, anak itu untuk pemilik seranjang, dan pelaku zina dikenai hajar."* Sabda beliau, *"Dia untukmu wahai Abd bin Zam-'ah."* Apakah ini maksudnya untuk menyatakan pemilikan?

Jawab, tidak, bukan untuk menyatakan pemilikan (yang berarti budak), karena dia merdeka, sebabnya, jika tuan membuat budak perempuannya melahirkan anak, maka anak tersebut berstatus merdeka, namun budak wanita tuan, jika dibuat melahirkan oleh seorang suami (yang bukan tuannya), maka anaknya juga budak.

---

73 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (5305) dan Muslim (1500).

Dengan demikian jika budak wanita melahirkan anak dari tuannya, maka anak itu merdeka, dan dia menjadi ibu bagi seorang anak serta dimerdekakan jika tuannya meninggal dunia.

Jika budak wanita melahirkan anak dari selain dia (tuannya), maka anak sebagai budak walaupun suaminya merdeka.

Adapun sabda beliau, *"Dia untukmu."* Kami mengatakan dalam hal ini bahwa "untuk" dalam bahasa Arab digunakan untuk menyatakan pemilikan, dan juga untuk menyatakan kekhususan. "Untuk" di sini adalah untuk menyatakan kekhususan, karena ada pihak yang mengklaim dan ada pihak yang diklaim. Dia untukmu, yakni khusus padamu, meskipun dia merdeka, dan bukan sebagai pemilikan.

Lantaran anak itu untuk Abd bin Zam'ah, maka Abd menjadi saudaranya, sementara Saudah binti Zam'ah sebagai saudara perempuannya yang seandainya Saudah meninggal dunia, maka dia mewarisi Saudah. Dan seandainya dia wafat, maka Saudah pun mewarisinya. Akan tetapi beliau bersabda kepada Saudah, *"Berhijablah darinya."* Ini lantaran beliau melihat ada kemiripannya dengan Utbah. Ini termasuk masalah yang rumit secara ilmiyah. Ketentuan hukum syariat menetapkan bahwa Saudah sebagai saudara perempuannya sehingga Saudah tidak perlu berhijab darinya, namun kenapa beliau mengatakan berhijablah?

Jawab, lantaran ketentuan hukum syariat ini dihadapkan pada hal yang bersifat fisik, yaitu kemiripan yang mana itu dapat menimbulkan keraguan. Dengan mempertimbangkan keraguan ini, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil kebijakan yang hati-hati dalam masalah ini, yaitu hendaknya Saudah berhijab darinya lantaran adanya kemiripan ini. Pendapat inilah yang shahih.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menerapkan dua sebab, yakni sebab syar'i dan sebab secara fisik. Sebab syar'i itu adalah ketika beliau mengikutkan anak tersebut dengan Zam'ah, sementara sebab yang bersifat fisik adalah lantaran beliau melihat kemiripan.

Akan tetapi pendapat ini lemah karena dua alasan:

- **Pertama**, karena kami mengatakan, bahwa sebab secara fisik tidak ada pengaruhnya bila dihadapkan pada sebab syar'i.
- **Kedua**, sebab secara fisik dan sebab syar'i adalah dua hal yang saling berlawanan secara hukum, sehingga keduanya tidak dapat

diterapkan secara bersamaan. Dua hal yang saling berlawanan –sebagaimana yang dikatakan oleh ulama– tidak dapat terhimpun. Dengan demikian tidak mungkin satu hukum terhimpun dengan hukum lain yang berlawanan dengannya menurut indikasi dalil.

Yang benar dalam masalah ini bahwa ini merupakan bentuk kehati-hatian, dan masalah ini juga dapat dijadikan sebagai landasan qiyas terkait masalah susuan, hubungannya dengan *mushaharah* (mertua dan menantu). Dengan demikian yang shahih tidak ada pengharaman. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[74] *Rahimahullah* dan mayoritas ulama, termasuk di antaranya adalah empat madzhab, bahwasanya tidak ada pengharaman.[75] Makna susuan lantaran *mushaharah* adalah ibu istri dari susuan apakah dia mahram bagi suami? Inilah masalahnya. Ibu istri dari nasab adalah mahram,

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ

"Ibu-ibu istrimu (mertua)." **(QS. An-Nisaa`: 23)** Akan tetapi ibu istri karena susuan, apakah dia seperti ibunya dari nasab atau tidak?

Kebanyakan ulama termasuk Imam empat madzhab berpendapat bahwa dia seperti ibunya dari nasab, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Yang diharamkan karena susuan, sama seperti yang diharamkan karena nasab."*[76] Ibu istri dari nasab diharamkan bagi suami. Jadi, ibu istri dari susuan juga diharamkan. Sebagaimana nasab ibu bersama anak perempuannya mengharamkannya bagi suami, maka demikian pula susuan ibunya istri pun membuatnya haram bagi suami. Ini pendapat mayoritas ulama termasuk di antaranya Imam empat madzhab.

Adapun Al-Habr (orang alim yang luas ilmunya) Ibnu Taimiyah, sebagai tokoh yang luas ilmunya di antara keluarga Taimiyah, bahkan tokoh umat yang luas ilmunya pada masanya, dia menolak itu dan mengatakan, "Hadits ini justru sebagai hujjah terhadap kalian bukan hujjah untuk kalian, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

---

74 Baca *Al-Inshaf* (8/114), *Al-Wasith* (6/193), *Mughni Al-Muhtaj* (3/420), dan *Badai' Ash-Shanai'* (2/262).

75 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2645) dan Muslim (1447) (13).

76 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2645) dan Muslim (1447) (13).

"Yang diharamkan karena susuan, sama seperti yang diharamkan karena nasab." Kami bertanya kepada kalian sekarang, "Apakah ibu istri haram karena nasab? Atau haram karena sebagai mertua?"

Jawab, haram bagi suami karena ibu istri sebagai mertua, dan antara dia dengan suami tidak ada nasab sama sekali, karena nasab yang ada adalah antara dia (ibu mertua) dengan penghubung yaitu istri. Sementara pengharaman terkait khusus dengan nasab langsung bukan dengan penghubung, dan suami tidak memiliki hubungan nasab antara dia dengan ibu istri, dan nasab hanya ada antara ibu istri dengan istri, bukan antara ibu istri dengan suami. Ini jelas. Jika ibu istri –hingga sekalipun dengan pengakuan kalian– tidak masuk dalam pengharaman lantaran nasab, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Yang diharamkan karena susuan, sama seperti yang diharamkan karena nasab."* Wanita-wanita yang diharamkan (untuk dinikahi) dari kalangan nasab ada tujuh, dan tidak ada dari mereka yang diharamkan lantaran hubungan *mushaharah*. Akan tetapi jika orang menempuh jalur kehati-hatian dan mengatakan, bahwa kami katakan sebagaimana pendapat mayoritas ulama terkait pelarangan menikahinya, yakni dengan ibu istrinya dari susuan seandainya anak perempuannya diceraikannya atau meninggal dunia. Kami katakan, jangan menikahi ibunya, karena mengacu pada pendapat mayoritas ulama, dan kamu tidak menjadi mahramnya maka jangan berduaan dengannya jangan pula bepergian dengannya, karena mengacu pada pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, karena hadits yang bersama kita yang di dalamnya terdapat kisah dua budak Zam'ah ini adalah landasan bagi pandangannya, dan dengan demikian dia mendasarkan pendapatnya pada landasan yang shahih.

Akan tetapi jika dia menganut pendapat ini, maka yang memprihatinkan adalah ucapan kalangan pada umumnya lantaran mereka akan mengatakan, "Bagaimana tidak boleh dinikahi padahal dia bukan mahram?" Ini kontradiktif. Kami katakan kepada mereka, bahwa kami memfatwakan kepada kalian bahwa jika sudah tidak ada lagi anak perempuan di antara umat manusia keturunan Adam ini kecuali hanya wanita ini, sementara dia sangat ingin memenuhi hasrat seksualnya, yakni syahwat untuk menikah, maka dengan demikian wanita ini halal baginya, dan kami telah menempuh jalur kehati-hatian.

Jika dikatakan, "Apakah keumuman ayat dalam firman Allah *Ta-'ala*,

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ

"Ibu-ibu istrimu (mertua)," **(QS. An-Nisaa`: 23)** menetapkan keharaman ibu istri dari susuan?"

Jawab, firman Allah *Ta'ala, "Ibu-ibu istrimu (mertua)."* **(QS. An-Nisaa`: 23)** tidak termasuk di dalamnya ibu-ibu dari susuan bila konteksnya umum. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu." **(QS. An-Nisaa`: 23)** Pada ayat yang sama Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu." **(QS. An-Nisaa`: 23)** Ini menunjukkan bahwa penyebutan kata ibu secara mutlak tidak termasuk di dalamnya ibu susuan. Dan karena firman-Nya,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ

"Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." **(QS. An-Nisaa`: 11)** Ulama pun sepakat bahwa ibu dari susuan tidak termasuk dalam kategori ibu di sini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan bagi pelaku zina dikenai hajar."* Sebagian ulama mengatakan, bahwa *hajar* (batu) adalah benda yang digunakan untuk merajamnya, karena kata *Al-Aahir* artinya pelaku zina, dan jika ia berzina sementara dia sudah menikah, maka dia dikenai hukuman rajam dengan batu.

Akan tetapi ini tidak shahih, karena berdasarkan tafsir ini maka gadis (belum menikah) yang berzina tidak termasuk di dalamnya, karena gadis yang berzina tidak dikenai hukuman rajam dengan batu. Pendapat yang shahih terkait makna ayat adalah, baginya batu di mulutnya. Ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat Arab, bahwa setiap orang yang mengklaim apa yang bukan haknya maka mulutnya di-

sumpal dengan batu. Kalangan awam pun saat mengatakan, "Jika fulan membicarakanmu, maka penuhi mulutnya dengan tanah."

٦٧٥٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

6750. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad bahwa dia mendengar Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Anak bagi pemilik ranjang."*[77]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Bagi pemilik ranjang."* Ulama sepakat bahwa jika terjadi perselisihan antara pemilik ranjang (suami atau tuan) dengan orang yang berzina (dengan istri atau budaknya), maka anak bagi pemilik ranjang.[78]

Jika tidak ada ranjang, apakah anak untuk yang berzina atau tidak? Yakni jika perempuan (yang dizinai) tidak mempunyai ranjang maksudnya tidak mempunyai suami apakah anak untuk yang berzina (laki-laki yang menzinainya) atau apa?

Kami katakan, jika dia tidak meminta diikutkan kepadanya maka bukan untuknya, dan jika meminta diikutkan dengannya maka menurut mayoritas ulama dan saya kira disampaikan sebagai ijma', bahwa anak tidak diikutkan kepadanya meskipun dia meminta agar anak diikutkan kepadanya,[79] karena anak itu dihasilkan dari hubungan prostitusi, dan jika dia dihasilkan dari hubungan prostitusi maka tidak mungkin orang yang menzinai ini sebagai bapak baginya.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa apabila dia meminta anak diikutkan dengannya maka dia diikutkan dengannya. Ini karena pihak wanita tidak mempunyai suami yang membuat anak itu dapat diikutkan dengan suami ini, dan membuat tidak ada pihak yang mem-

---

77 *Al-Iqna' fi Masail Al-Ijma'* (2/70) (2541).

78 Bacalah *Al-Mughni* (9/123).

79 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Ikhtiyarat* (halaman 400); jika anaknya dari zina meminta diikutkan sementara tidak ada ranjang maka diikutkan dengannya (laki-laki yang menzinai). Baca *Majmu' Al-Fatawa* (32/139).

persengketakannya terkait anak ini, sementara anak ini sesuai kejadiannya dan takdirnya diciptakan dari airnya. Namun jika dia meminta anak diikutkan dengannya mengapa kita tidak mengikutkan anak dengannya, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Anak untuk pemilik ranjang,"* terkait masalah yang di dalamnya ada suami, atau di dalamnya ada yang berhubungan secara hak, adapun jika tidak ada pihak yang berhubungan secara hak tidak pula suami, sementara yang menzinai meminta anak diikutkan kepadanya, maka mengikutkan anak tersebut kepadanya adalah lebih utama daripada kehilangan nasabnya, dan pembuat syariat pun mempunyai penelisikan[80] terhadap pengikutan nasab. Inilah pendapat yang didukung oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[81] *Rahimahullah* dan Ibnul Qayyim,[82] dan merupakan pendapat yang kuat. Namun demikian bila difatwakan maka dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya anak-anak zina sehingga orang pun berzina dengan wanita dan begitu hamil dia pun mengikatkan hubungan dengannya, kemudian meminta anak diikutkan, karena lazim diketahui bahwa jika wanita itu hamil darinya lantaran zina, maka keluarganya akan mematuhi semua yang dikatakannya karena khawatir aib dan pencemaran nama baik. Jika pendapat ini difatwakan maka akan timbullah kerusakan moral ini.

Dengan demikian, kalangan terdidik mesti menjadi orang berilmu yang kritis dan orang berilmu yang berjiwa pendidik. Yakni tidak memfatwakan semua yang diketahuinya karena bisa jadi kemaslahatan itu bila Anda tidak memfatwakan apa yang Anda ketahui, dan bisa jadi kemaslahatannya adalah bila Anda memfatwakan suatu pendapat yang tidak Anda yakini, akan tetapi sebagai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Perhatikan dalam hal ini siasat Umar *Radhiyallahu Anhu*, karena sekarang ada kalangan terdidik yang memfatwakan apa yang sesuai dengan pendapatnya tanpa mempedulikan apakah orang-orang menjadi rusak lantaran fatwa ini atau tidak? Ini tidak benar. *Alim Rabbani* adalah orang alim yang mendidik manusia dengan ilmu, tidak menyia-nyiakan manusia dengan ilmu. Akan tetapi perhatikan Umar *Radhiyallahu Anhu* saat mengetahui bahwa talak tiga (sekaligus) adalah satu, akan tetapi begitu pada masanya banyak terjadi talak tiga, dia pun berkata, "Aku melihat orang-orang terburu-buru terkait perkara

---

80 Penelisikan diartikan dari *tasyawwaqa* yakni *tathalla'a* (berusaha untuk mengetahui).

81 Baca *Zad Al-Ma'ad* (5/428 – 429).

82 Diriwayatkan oleh Muslim (1472) (15).

yang sebenarnya mereka dapat mencermatinya dengan perlahan, maka alangkah baiknya bila dipersilakan kepada mereka untuk mencermati secara perlahan." Dia pun mempersilakan mereka untuk bertindak demikian[83] dan melarang orang rujuk kepada istrinya padahal rujuk adalah haknya. Umar membuat kebijakan demikian untuk mendidik orang-orang agar mereka tidak terjerumus pada talak tiga yang dilarang.

Seandainya ada yang bertanya, "Mengapa Umar melarang orang-orang dari hak mereka?"

Kami katakan, bahwa dia melarang mereka demi mencegah mereka dari hal yang dilarang, yaitu talak tiga sekaligus.

Demikian pula budak-budak wanita yang melahirkan anak, mereka dijual pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Begitu Umar melihat bahwa orang-orang tidak takut lagi kepada Allah terkait *walidah-walidah* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya) ini, maka dia melarang penjualan budak-budak wanita yang melahirkan anak.[84] Pada mulanya dimungkinkan bagi Anda untuk menjual budak perempuan yang melahirkan anak Anda jika dia melahirkan anak dari Anda, dengan demikian Anda membuat pemisah antara dia dengan anaknya. Namun kemudian Umar melarang itu meskipun resikonya dia melarang orang-orang dari hak mereka, akan tetapi demi kemaslahatan.

Demikian pula khamer yang hukumannya bukan sanksi tertentu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tapi peminum khamer dibawa pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dipukul dengan pelepah pohon kurma, sandal, dan ujung pakaian sekitar empat puluh cambukan. Pada masa Abu Bakar pun demikian, dipukul empat puluh cambukan atau sekitar itu. Pada masa Umar pun perkaranya demikian. Namun begitu kebanyakan orang sewenang-wenang dalam hal ini dan berlaku fasik serta sering minum khamer, dia mengumpulkan para shahabat dan bertanya, "Orang-orang sering minum khamer, apa pendapat kalian?" Abdurrahman bin Auf berkata, "Sanksi *hudud* yang paling ringan delapan puluh cambukan." Yakni naikkan hukumannya pada tingkat *hudud* yang paling ringan yaitu delapan puluh cambukan.[85]

---

83 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3954). Dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*.

84 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6779) dan Muslim (1706) (36) lafal Muslim.

85 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6829) dan Muslim (1691) (15).

Umar pun menaikkan sanksi hukum bagi peminum khamer menjadi delapan puluh cambukan.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana dia sewenang-wenang kepada orang-orang dengan menambahkan hukuman bagi mereka?"

Kami katakan, Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan itu untuk mendidik orang-orang. Ini tidak diragukan merupakan bentuk siasat yang bijak. Dengan kebijakan ini kita tahu bahwa minum khamer hukumannya bukan berupa *hudud* sebagaimana yang masyhur di sebagian besar kalangan terdidik, tapi hukumannya adalah *ta'zir*. Akan tetapi tidak kurang dari empat puluh cambukan, karena tidak ada riwayat yang menyatakan hukumannya kurang dari empat puluh. Adapun tambahannya tidak apa-apa bila ditambah di atas empat puluh, ini tidak masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*.

Walau bagaimana pun, sebenarnya kita keluar dari tema yang dibahas, akan tetapi mudah-mudahan ada kebaikan dalam bahasan ini *insya Allah*.

Kita kembali pada masalah pengikutan anak zina. Kami katakan, jika dikatakan bahwa andai laki-laki yang menzinai meminta anaknya diikutkan kepadanya, apakah sanksi *hudud* bagi pezina tidak dilaksanakan terhadapnya?

Jawab, tidak, karena zina harus ada pengakuannya empat kali, dan jika telah mengakui dia pun harus bertahan hingga sanksi *hudud* dilaksanakan kepadanya.

Akan tetapi tidakkah dikatakan terkait bahwa dia meminta pengikutan anaknya kepadanya seakan-akan dia mengatakan kalau aku telah berzina?

Jawab, tidak mesti demikian, dan tidak ada seorang pun yang memastikan ini. Ulama berselisih pendapat terkait jika seorang wanita hamil tanpa mempunyai suami tidak pula tuan, dan dia pun tidak menyatakan ada paksaan. Mereka berkata, "Wanita ini tidak dikenai sanksi *hudud*." Seandainya kita melihat wanita ini setiap tahun hamil dan melahirkan anak, kita menghadiri aqiqah anaknya dan disembelihkan dua domba? Kami mengatakan, "Semoga Allah memberkahinya." Demikianlah yang dikatakan ulama, akan tetapi pendapat ini lemah, karena Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* mengatakan di atas mimbar, "Kecuali bila ada kehamilan atau pengakuan."[86]

---

86 Diriwayatkan oleh Ahmad (5/217) (21890), Abu Dawud (4419), At-Tirmidzi (1428),

Kesimpulannya, saya katakan bahwa tidak wajib bagi suami untuk menjalani hukuman cambuk, karena barangkali dia bertaubat, dan pezina jika dia berzina dan bertaubat sebelum dilaksanakan hukuman *hudud* kepadanya, maka hukuman *hudud* ditiadakan darinya hingga sekalipun kita sudah bersiap untuk melaksanakan hukuman *hudud,* namun dia melarikan diri dan bertaubat, maka kita tidak melanjutkannya. Dalam kisah Maiz saat dia melarikan diri, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

هَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ يَتُوْبُ، فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ

"Kenapa kalian tidak membiarkannya hingga dia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya."[87]

Jika kita memerhatikan nash-nash syariat maka kita dapati bahwa perkaranya dalam hal ini cukup mudah, segala puji bagi Allah, berbeda dengan apa yang kita yakini sekarang yang sedemikian keras dan menggeramkan.

***

An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (7205), dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (4/404). Al-Hakim mengatakan, "Isnadnya shahih," namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya.

Hadits ini asalnya dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

87 Disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam *ta'liq*nya dengan bentuk penegasan, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/39), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`* kitab *Al-Uqdhiyah,* bab *Al-Qadha` fi Al-Manbudz* (19); dari Ibnu Syihab, dari Sinin Abu Jamilah, seorang dari bani Sulaim, bahwa dia menemukan orang yang terlantar di masa Umar bin Al-Khaththab. Dia mengatakan, "Lalu aku membawanya kepada Umar bin Al-Khaththab." Umar bertanya, "Apa yang membuatmu mengambil orang ini?" Dia menjawab; "Aku menemukannya sebagai orang hilang maka aku mengambilnya." Seorang ahli dalam hal ini berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia orang yang shalih." Umar bertanya kepadanya, "Apakah demikian?" "Ya," jawabnya. Umar bin Al-Khaththab pun berkata, "Pergilah, dia merdeka, dan perwaliannya ada padamu, sedangkan nafkahnya dalam tanggungan kami." Diriwayatkan oleh Ma'mar dan lainnya juga dari Az-Zuhri, dan isnadnya shahih. *Taghliq At-Ta'liq* (3/391).

19

. بَابُ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيْرَاثُ اللَّقِيْطِ وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ

Bab Perwalian bagi yang Memerdekakan, dan Pewarisan Anak Pungut
Umar mengatakan, "Anak pungut itu merdeka."

Kaitannya dengan perwalian, kita telah bahas sebelumnya dalam bab faraid, bahwa itu adalah berstatus sebagai *ashabah* yang ditetapkan bagi orang yang memerdekakan dan *ashabah*-nya yang berstatus sebagai *ashabah* dengan sendirinya.

Sedangkan anak pungut, dari kata *laqiith* bentuk kata *fa'iil* yang berarti *maf'uul* (bentuk subyek namun subtansinya sebagai obyek), yaitu anak yang ada namun tidak diketahui bapaknya tidak pula ibunya dan tidak pula nasabnya.

Perkatannya, *"Umar mengatakan, "Anak pungut itu merdeka."* Yakni meskipun dimungkinkan berasal dari budak perempuan, akan tetapi pada dasarnya dia merdeka.

٦٧٥١. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

6751. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Aku membeli Barirah lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Belilah dia, karena perwalian bagi orang yang memerdekakan." Dan dihadiahkan kepadanya seekor domba, lalu beliau bersabda, "(Domba) itu baginya sebagai sedekah, dan bagi kami sebagai hadiah."*[88]

Al-Hakam mengatakan, "Suaminya merdeka." Perkataan Al-Hakam mursal.[89] *Ibnu Abbas mengatakan, "Menurutku dia budak."*[90]

Ismail bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata bahwa Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya perwalian hanyalah bagi orang yang memerdekakan."

Syarah Hadits

Dengan ungkapan yang ringkas ini Al-Bukhari *Rahimahullah* mensinyalir tiga sunnah yang disampaikan berkaitan dengan Barirah.

- **Pertama**, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perwalian bagi orang yang memerdekakan."*
- **Kedua**, bahwa Barirah mendapatkan sedekah berupa daging, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta sebagian dari daging itu. Mereka mengatakan, bahwa itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah. Lalu beliau bersabda, *"Itu baginya sebagai sedekah, dan bagi kami sebagai hadiah."*
- **Ketiga**, Barirah diminta untuk memilih atas suaminya saat Barirah dimerdekakan. Dalam bahasan sebelumnya telah dipaparkan tentang perbedaan riwayat terkait hal ini, apakah suaminya sebagai

---

88 Diriwayatkan oleh Muslim (1504) (10).

89 Perkataannya, *"Perkataan Al-Hakam mursal."* Al-Hafizh mengatakan dalam *Al-Fath* (12/40); yakni tidak didasarkan pada *sanad* Aisyah sebagai periwayat hadits. Dengan demikian secara hukum sebagai hadits *muttashil marfu'*.

90 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/39), dan diriwayatkannya *Rahimahullah* secara *maushul* dalam *Ath-Thalaq* (5280) melalui Ikrimah, darinya dalam hadits. *Taghliq At-Ta'liq* (5/223).

orang merdeka atau budak, dan bahwa yang shahih adalah dia seorang budak.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengatakan (12/39):

Umar mengatakan, "Anak pungut itu merdeka." Paparan judul bab ini berkaitan dengan pewarisan anak pungut. Dia mensinyalir pendapat mayoritas ulama bahwa anak pungut berstatus merdeka, dan perwaliannya pada kas negara. Juga mensinyalir apa yang disampaikan dari An-Nakha'i bahwa perwaliannya pada orang yang menemukannya. Dia berhujjah dengan perkataan Umar kepada Abu Jamilah terkait orang yang dipungutnya, "Pergilah, dia merdeka, dan kami yang menanggung nafkahnya, sedangkan bagimu perwaliannya." *atsar* ini telah di*ta'liq* sepenuhnya pada permulaan bahasan tentang kesaksian dan juga telah disebutkan di sana siapa yang meriwayatkannya secara *maushul*. Saya menanggapinya bahwa makna perkataan Umar, "Bagimu perwaliannya, yakni kamulah yang mengurusi pengasuhannya dan menunaikan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dengan demikian ini merupakan perwalian dalam Islam bukan perwalian pemerdekaan. Hujjahnya dalam hal ini adalah hadits *marfu'* yang menyatakan dengan tegas, *"Sesungguhnya perwalian hanya bagi orang yang memerdekakan."* Implikasinya bahwa orang yang tidak memerdekakan tidak ada perwalian baginya, karena pemerdekaan berimplikasi pada adanya pemilikan sebelumnya, sementara anak pungut dari negeri Islam tidak dimiliki oleh orang yang memungutnya, karena pada dasarnya manusia itu merdeka. Sebab, orang yang terlantar itu tidak lepas dari status bahwa dia sebagai anak dari wanita merdeka sehingga dia tidak dapat dijadikan budak, atau anak dari budak perempuan suatu kaum, sehingga pewarisannya bagi mereka. Jika statusnya tidak diketahui, maka dia diserahkan kepada instansi pemerintah terkait dan tidak ada status budak padanya bagi orang yang memungutnya.

Diriwayatkan dari Ali bahwasanya anak pungut merupakan maula (bekas budak) bagi siapa yang menghendaki. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh para penganut Madzhab Hanafi, sampai dia dibayar ganti ruginya sehingga setelah itu dia tidak beralih dari orang yang membayar tebusannya. Ini semua tidak diketahui oleh Al-Ismaili hingga dia mengatakan, dia menyebutkan pewarisan anak pungut dalam paparan judul bab, padahal anak pungut tidak disebutkan dalam hadits tidak pula ada indikasinya. Dia menambahkan bahwa hadits riwayat Aisyah dan Ibnu Umar selaras dengan paparan judul bab,

"Sesungguhnya perwalian hanya bagi orang yang memerdekakan." Namun pada hadits riwayat mereka berdua tidak disebutkan tentang pewarisan anak pungut. Al-Karmani juga berpandangan demikian hingga dia mengatakan, "Jika kamu bertanya di mana penyebutan pewarisan anak pungut?" Saya katakan, "Yaitu yang dipaparkan dalam judul bab, namun tidak ada kesesuaian dengan paparan haditsnya."

Saya katakan, ini semua hanya merupakan paparan sesuai dengan makna yang dominan. Adapun sesuai dengan pencermatan yang mendetail dan kesesuaian paparannya dalam bab pewarisan maka penjelasannya telah saya sampaikan sebelumnya, *Wallahu A'lam.*

Jika ditanya, "Jika anak pungut ini mempunyai anak-anak, apakah orang yang memungutnya mewarisinya?"

Kami katakan, jika mereka laki-laki, atau laki-laki dan perempuan, maka pemungutnya tidak mewarisi, karena adanya *ashabah.* Adapun jika anak-anaknya perempuan, maka mereka mewarisi dengan bagian fardhu. Demikian pula jika dia mempunyai istri maka istrinya mewarisinya dengan bagian fardhu, sementara sisanya bagi orang yang memungutnya.

***

20

بَابُ مِيْرَاثِ السَّائِبَةِ

Bab Pewarisan Saibah

٦٧٥٣. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الإِسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ

6753. *Qabishah bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qais, dari Huzail, dari Abdullah, dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang Islam tidak menetapkan saibah, dan sesungguhnya orang-orang Jahiliyah yang menetapkan saibah."*

٦٧٥٤. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلاَءَهَا فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ قَالَ: أَعْطَي الثَّمَنَ، قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، قَالَ وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ، قَالَ الأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ

6754. *Musa telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha membeli Barirah untuk dimerdekakannya, dan keluarga Barirah menetapkan syarat perwaliannya. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku membeli Barirah untuk aku merdekakan, namun keluarganya menetapkan syarat perwaliannya." Beliau bersabda, "Merdekakan dia, karena sesungguhnya perwalian hanya bagi orang yang memerdekakan." Atau bersabda, "Berilah harganya." Al-Aswad mengatakan, "Lalu Aisyah membelinya dan memerdekakannya." Al-Aswad mengatakan, "Barirah disuruh memilih (tetap menjadi istri suaminya atau berpisah), lalu dia memilih dirinya sendiri dan berkata, "Seandainya aku diberi sekian dan sekian, maka aku tidak akan bersamanya (suaminya)."*[91] *Al-Aswad mengatakan, "Suaminya adalah orang merdeka."*

Perkataan Al-Aswad ini munqathi' (terputus).[92] *Dan perkataan Ibnu Abbas, "Menurutku dia (suaminya) itu budak," adalah lebih shahih.*[93]

Syarah Hadits

Al-Hafizh mengatakan dalam *Al-Fath* (12/41):

Perkataannya, "Bab Pewarisan *Saibah*." Dengan bentuk kata *faa-'ilah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terkait tafsir surah Al-Maa`idah. Yang dimaksud dengan *saibah* dalam judul bab adalah, budak yang tuannya berkata kepadanya, "Tidak ada perwalian bagi seorang pun terhadapmu," atau, "Kamu *saibah*," yang mana ini dimaksudkan oleh tuannya sebagai pemerdekaannya, dan bahwasanya tidak ada perwalian seorang pun terhadapnya. Dapat pula tuannya mengatakan kepadanya, "Aku memerdekakanmu sebagai *saibah*." Atau, "Kamu merdeka sebagai *saibah*." Terkait dua bentuk ungkapan pertama dalam pemerdekaannya membutuhkan niat. Sedangkan terkait dua bentuk ungkapan yang terakhir dia dimerdekakan. Terdapat perselisi-

91 Diriwayatkan oleh Muslim (1504).

92 Al-Hafizh mengatakan dalam *Taghliq At-Ta'liq* (5/223), "Adapun perkataan Al-Aswad *sanad*nya dalam Kaffarah Al-Aiman dalam hadits dari Aisyah terkait kisah Barirah."
Bagian inilah yang disinyalir oleh Al-Hafizh *Rahimahullah* yang di dalamnya tidak ada penyebutan perkataan Al-Aswad. Ibnu Hibban *Rahimahullah* menyebutkan paparan maknanya dalam *Shahih*-nya (10/93) dalam satu bab dengan judul "Penjelasan bahwa suami Barirah adalah budak bukan orang merdeka, dan bahwa Al-Aswad menduga-duga terkait perkataannya, "Dia orang merdeka."

93 Terkait periwayatannya secara *maushul* telah disebutkan sebelumnya.

han pendapat terkait syarat. Menurut pendapat mayoritas ulama makruh hukumnya bila ada syarat dalam hal ini. Sementara pendapat kalangan yang menyatakan boleh ada syarat adalah pendapat yang ganjil.

Terkait perwaliannya juga diperselisihkan, namun saya akan menjelaskannya kemudian dalam bab yang setelahnya *insya Allah Ta'ala.*

Saibah adalah yang mereka tetapkan sebagai *saibah* pada masa Jahiliyah. Sebutan ini dikarenakan jika unta betina telah sampai pada batas tertentu terkait melahirkan, maka mereka menjadikannya sebagai *saibah*, yakni mereka tidak lagi mengendarainya, tidak pula memerah susunya, dan juga tidak menyembelihnya. Kemudian Allah *Ta'ala* menyatakan akan batilnya ketentuan tersebut dalam firman-Nya,

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ

"Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Saibah." **(QS. Al-Maa-`idah: 103)**

Adapun *saibah* berkaitan dengan budak, maka maknanya adalah dia dimerdekakan. Yaitu dengan mengatakan, "Aku menjadikanmu *saibah.*" Yakni aku membiarkanmu maka kamu merdeka, dan aku tidak mempunyai perwalian terhadapmu, dan lakukan apa yang kamu kehendaki.

Saibah terkait budak dinyatakan batil oleh Islam, karena perwalian adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab.[94] Sebagaimana orang tidak mungkin dapat terbebas dari nasabnya, maka demikian pula dia tidak mungkin dapat terbebas dari perwalian orang yang memerdekakannya. Inilah makna hadits.

Adapun hadits riwayat Barirah telah banyak diungkapkan sebelumnya, dan kami menyebutkan bahwa di dalamnya terkandung tiga sunnah,

---

94 Ini lafal hadits yang ditakhrij oleh Al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya (4/479) dari hadits riwayat Ibnu Umar, dan Al-Hakim mengatakan, "Isnadnya shahih," namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya, juga ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (4950), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (6/240) dari hadits riwayat Al-Hasan, dan (10/292) dari hadits Ibnu Umar, dan dia mengatakan, "Diriwayatkan dari beberapa sisi lainnya yang semuanya lemah."
Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya (1/338) dan dalam *Al-Umm* (4/125) dari hadits riwayat Ibnu Umar.
Ibnu Abdil Barr mengatakan dalam *At-Tamhid* (3/69), "Hadits ini tidak kuat dari sisi *sanad.*"
Baca *Nashb Ar-Rayah* (4/152), *Khulashah Al-Badr Al-Munir* (2/546), *Majma' Az-Zawa`id* (4/231), dan *Ad-Dirayah fi Takhriij Ahadits Al-Hidayah* (2/194).

- **Pertama**, bahwa dia diminta untuk memilih atas suaminya saat dimerdekakan.
- **Kedua**, bahwa perwalian bagi orang yang memerdekakan.
- **Ketiga**, bahwasanya dia disedekahi daging lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemui dan meminta makanan. Begitu beliau diberi hidangan yang saya kira berupa kurma, beliau bersabda, *"Bukankah aku melihat periuk di atas api?!" Seakan-akan yang beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam maksud adalah daging. Mereka berkata, "Itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah." Beliau bersabda, "Itu baginya merupakan sedekah, dan bagi kami sebagai hadiah."*[95]

Al-Bukhari *Rahimahullah* mensinyalir riwayat Al-Aswad, yaitu dia mengatakan, "Suaminya adalah orang merdeka." Dan Ibnu Abbas mengatakan, "Dia seorang budak."

Yang shahih adalah dia budak, dan bahwasanya Barirah diminta untuk memilih saat dia dimerdekakan, karena Barirah menjadi lebih tinggi statusnya daripada suaminya. Adapun perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* bahwa jika dia dimerdekakan maka dia diminta untuk memilih atas suaminya, walaupun suaminya orang merdeka. Dan memaparkan alasannya bahwa pilihan itu tidak lain karena dia berwenang terhadap dirinya sendiri, bukan karena dia menjadi lebih tinggi statusnya daripada suaminya.[96] Perkataan ini perlu dicermati.

Yang benar adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, yaitu jika budak perempuan dimerdekakan saat dalam hubungan pernikahan dengan laki-laki yang merdeka, maka tidak ada pilihan baginya. Namun jika dia dimerdekakan dalam hubungan pernikahan dengan budak, maka dia boleh memilih.

***

95 Takhrijnya telah disebutkan.
96 Baca *Al-Ikhtiyarat* (halaman 302).

21

بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيْهِ

Bab Dosa Orang yang Berlepas Diri dari Wali-walinya

٦٧٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ، غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَأَسْنَانِ الإِبِلِ، قَالَ: وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ

6755. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dia berkata, "Ali Radhiyallahu Anhu mengatakan, "Tidak ada kitab yang kami baca di antara kami selain Kitab Allah, kecuali lembaran ini." Dia mengatakan, "Lalu dia mengeluarkannya. Ternyata di dalamnya terdapat berbagai hal seperti (ketentuan tentang) luka-*

luka, dan gigi-gigi unta." Dia mengatakan, "Dan di dalamnya (dinyatakan) Madinah adalah tanah suci antara Air dan Tsaur, siapa yang mengada-ada di dalamnya suatu hal yang diada-adakan, atau melindungi orang yang mengada-adakan, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima darinya pada hari Kiamat pengalihan tidak pula penebusan. Siapa yang menisbatkan diri kepada suatu kaum tanpa izin wali-walinya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima darinya pada hari Kiamat pengalihan tidak pula penebusan. Jaminan perlindungan umat Islam satu, diupayakan oleh yang terdekat di antara mereka. Siapa yang mengkhianati muslim maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima darinya pada hari Kiamat pengalihan tidak pula penebusan.[97]

Syarah Hadits

Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* ditanya, "Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpesan sesuatu kepada kalian?!" Pertanyaan inilah yang dinyatakan oleh golongan Rafidhah bahwa, maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpesan kepada Ali dialah khalifah sepeninggal beliau. Ali pun menjawab, "Demi yang menciptakan jiwa dan membelah biji, beliau tidak berpesan apa pun kepada kami kecuali Kitab Allah, dan yang ada dalam lembaran ini." Lafal-lafalnya hampir serupa. Di sini dia berkata, "Pada kami tidak ada kitab yang kami baca." Yakni dari yang dipesankan kepada kami, kecuali Kitab Allah selain lembaran ini. Periwayat mengatakan, "Lalu dia mengeluarkannya." Ternyata di dalamnya terdapat berbagai hal seperti ketentuan tentang luka-luka. Yakni sifat-sifat luka dan ketentuannya. Luka terdapat pada kepala, wajah, dan juga pada anggota-anggota tubuh lainnya. Luka yang terdapat pada kepala dan wajah ada sepuluh macam menurut orang-orang Arab; lima di antaranya sebelum *mudhihah*, dan lima lainnya termasuk *mudhihah* atau lebih parah lagi. *Mudhihah* adalah luka yang membuat hingga tulang terlihat jelas, muncul, dan tampak. Yang termasuk dalam kategori *mudhihah* dan yang lebih parah lagi dikenai ketentuan pembayaran jumlah tertentu dari binatang unta, dan yang tidak sampai pada *mudhihah* dikenai *arsy*.[98]

---

97 Diriwayatkan oleh Muslim (1370) (467).

98 *Arsy* dengan bentuk kata *arsy* adalah *diyat* luka. *Mukhtaar Ash-Shihaah* (أ ر ش).

Luka lainnya yang terdapat pada tubuh secara keseluruhan dikenai arsy tanpa ada batasan tertentu.

Seandainya orang terluka pada bagian pahanya atau betisnya, maka tidak dikenai besaran tertentu tapi dikenai *arsy*.

Jika orang terluka pada bagian kepalanya namun tidak sampai membuat tulangnya tampak, maka dikenai *arsy*. Jika membuat tulangnya tampak maka dikenai jumlah tertentu yaitu lima unta.

Terkait luka *hasyimah*[99] yang melebihi *mudhihah* yaitu yang membuat tulang terlihat hingga meremukkannya maka dikenai sepuluh unta.

Luka *mutanaqqilah*[100] adalah luka yang membuat remuk hingga tulang-tulangnya beralih dari posisinya. Yakni ketentuannya berubah menjadi lima belas unta.

Luka *ma`mumah* adalah luka yang sampai pada bagian selaput otak, dikenai sepertiga *diyat*.

Dan terkait luka *damighah*[101] juga dikenai sepertiga *diyat*. *Damighah* adalah luka yang merobek kulit selaput otak.

Penulis mengatakan, *"Dan gigi-gigi unta."* Gigi-gigi unta dimungkinkan bahwa maksudnya adalah gigi-giginya terkait kurban, atau gigigiginya terkait zakat, atau gigi-giginya terkait ganti rugi *diyat* maksudnya, dan inilah makna yang paling mendekati ketepatan.

Penulis mengatakan, *"Di dalamnya (dinyatakan) Madinah adalah tanah suci antara Air dan Tsaur."* Air dan Tsaur adalah dua gunung yang dikenal di Madinah. Ulama telah menetapkan batasnya secara jarak. Mereka mengatakan bahwa tanah suci di Madinah seluas satu *barid* kali satu *barid*. Satu *barid* adalah empat *farsakh*. Dengan demikian luasnya adalah empat *farsakh* kali empat *farsakh*.

---

99 Ibnu Qudamah *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Mughni* (12/162 – 163); *hasyimah* adalah luka yang melebihi *mudhihah*, hingga membuat tulang remuk. Disebut *hasyimah* (remuk) lantaran membuat tulang menjadi remuk. *Hasyimah* terdapat pada kepala dan wajah secara khusus.

100 Ibnu Qudamah *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Mughni* (12/164); *munaqqilah* adalah luka yang melebihi *hasyimah*, yaitu yang meremukkan tulang dan menggesernya dari posisinya hingga tulang perlu dipindahkan agar berada pada posisinya yang tepat. Luka ini dikenai ketentuan lima belas unta, menurut ijma' dari kalangan berilmu, yang disampaikan oleh Ibnu Al-Mundzir.

101 Ibnu Qudamah *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Mughni* (11/539); *ma`mumah* adalah luka kepala, yaitu yang sampai pada kulit otak, dan kulit ini disebut selaput otak, karena menyelubungi otak. Luka yang sampai pada bagian ini disebut *ma`mumah* dan *ammah*, karena sampai pada *umm ad-dimaagh* (selaput otak).

Penulis mengatakan, *"Siapa yang mengada-ada di dalamnya suatu hal yang diada-adakan, atau melindungi orang yang mengada-adakan."* Yang dimaksud dengan hal yang diada-adakan di sini adalah mengada-ada dalam Agama, baik itu berupa fitnah, bid'ah, maupun bentuk mengada-ada lainnya.

Perkataannya, *"Atau melindungi orang yang mengada-adakan di Madinah, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima darinya pada hari Kiamat pengalihan tidak pula penebusan."* *Sharf* (pengalihan) adalah pengalihan hukuman darinya. Tidak pula penebusan, yakni dikenai apa yang menyetarai hukuman, yaitu fidyah. Maksudnya, pada hari Kiamat siksaan tidak dialihkan darinya, tidak pula diambil darinya fidyah untuk menggantikan siksaan. Madinah diberi kekhususan ini karena mengada-ada di negeri ini atau melindungi orang-orang yang mengada-ada adalah perkara besar.

Penulis mengatakan, *"Siapa yang menisbatkan diri kepada suatu kaum tanpa izin wali-walinya maka baginya laknat Allah."* Inilah petunjuk dalil dari hadits ini bagi paparan judul bab, yakni siapa yang menisbatkan diri kepada suatu kaum dan mengatakan bahwa aku *maula* (kerabat) keluarga fulan, tanpa izin wali-walinya, *"Maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."*

Makna yang dominan dari perkataan penulis, *"Tanpa izin wali-walinya,"* bahwa jika wali-wali yang memerdekakannya mengizinkannya maka penisbatannya sah. Akan tetapi ini tidak dimaksudkan, karena perwalian adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak pula dapat diberikan. Akan tetapi yang dimaksud dengan izin wali-wali adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan izin, seperti penjualan, hibah, atau semacamnya.

Perkataannya, *"Jaminan perlindungan umat Islam."* Makna jaminan perlindungan umat Islam adalah, jika seorang muslim memberikan perlindungan kepada seorang kafir yang datang kepadanya, lalu memberinya perjanjian, seandainya datang orang lain dari umat Islam dan mengkhianati perjanjian muslim ini dan membunuh orang kafir tersebut, atau mengambil hartanya, maka ancaman inilah yang sebenarnya ditujukan kepadanya; maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (12/42):

Perkataannya, *"Bab Dosa Orang yang Berlepas Diri dari Wali-walinya."* Paparan makna dalam judul bab ini merupakan lafal hadits yang di-

takhrij oleh Ahmad dan Ath-Thabrani melalui Sahl bin Muadz bin Anas dari ayahnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالَى

"Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang mana Allah Ta'ala tidak berbicara dengan mereka." Hadits. Di dalamnya dinyatakan,

وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ، وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ

"Dan orang yang diberi kebaikan oleh suatu kaum, namun dia mengingkari kebaikan mereka, dan berlepas diri dari mereka." Dalam hadits riwayat Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yang meriwayatkannya secara *marfu'* terdapat pada Ahmad,

كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ

"Adalah ingkar kepada Allah tindakan berlepas diri dari nasab meskipun sepele." Ini mempunyai petunjuk dalil dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adapun hadits bab maka lafalnya adalah, *"Siapa yang menisbatkan diri kepada suatu kaum tanpa izin wali-walinya maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."* Serupa dengan riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dari Ibnu Abbas, dan riwayat Abu Dawud dari hadits riwayat Anas,

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Maka baginya laknat Allah yang berturut-turut sampai hari Kiamat." Penjelasan hadits bab telah dipaparkan sebelumnya pada pembahasan tentang Madinah dan terkait *jizyah* serta diungkapkan terkait *diyat*. Dan terkait makna hadits riwayat Ali dalam hadits Aisyah ini secara *marfu'*,

مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Siapa yang berpaling kepada selain wali-walinya maka silakan dia mengambil tempatnya di neraka." Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dan ayah Ibrahim At-Taimi yang meriwayatkannya dari Ali yang bernama Yazid bin Syuraik. Diriwayatkan dari Ali oleh sejumlah periwayat di antaranya adalah Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah As-Suwai, dan telah dipaparkan dalam kitab ilmu. Saya menyebutkan di sana dan terkait keutamaan-keutamaan Madinah perbedaan para periwayat dari Ali

terkait apa yang terdapat dalam lembaran tersebut, dan bahwa semua yang mereka riwayatkan terdapat di dalamnya. Di dalamnya juga terdapat hal-hal yang telah dipaparkan di atas terkait bagian seperlima dari hadits riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah bahwa ayahnya, Ali bin Abi Thalib, mengutusnya kepada Utsman dengan membawa lembaran yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan zakat.

Riwayat Thariq bin Syihab dari Ali serupa dengan hadits bab yang terdapat pada Ahmad; bahwa yang terdapat dalam lembarannya adalah ketentuan-ketentuan zakat. Saya menyebutkan dalam bab ilmu sebab penyampaian hadits Ali bin Abi Thalib ini, serta penjabaran perkataannya, *"Kecuali Kitab Allah,"* tafsir lembaran, dan tafsir ganti rugi. Di antara yang terdapat padanya dalam bab ilmu adalah muslim tidak dikenai hukuman mati lantaran (membunuh) kafir, dan saya mengalihkan penjelasannya pada kitab *diyat*, yang mana hadits bab memuat empat hal dari yang terdapat dalam lembaran; salah satunya adalah tentang luka dan gigi-gigi unta, penjelasannya akan disampaikan dalam bab *diyat*, dan apakah yang dimaksud dengan gigi-gigi unta itu yang berkaitan dengan pajak, atau yang berkaitan dengan zakat, atau lebih umum dari itu? Kedua, *"Madinah adalah tanah suci."* Ini telah dijelaskan secukupnya pada pembahasannya terkait keutamaan Madinah di bagian-bagian akhir kitab haji.

٦٧٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

6756. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan perwalian dan menghibahkannya."*[102]

Syarah Hadits

Penjualan perwalian seperti jika orang mempunyai perwalian terhadap seorang budak, dan datanglah orang lain yang lantas berkata

102 *Damighah* adalah luka yang meremukkan otak hingga tidak menyisakan apa-apa. *Lisaan Al-'Arab* (غ م د). Baca pula *Al-Mughni* (12/165).

kepadanya, "Aku menginginkan agar kamu menjual perwalianmu atas budak ini." Ini tidak boleh, dan seandainya dia telah terlanjur menjualnya maka penjualannya tidak sah.

Demikian pula dengan hibah perwalian. Jika orang yang memerdekakan budak berkata kepada orang lain, "Aku menghibahkan kepadamu perwalian budakku," maka hibahnya tidak sah dan perwalian tetap berada pada orang yang memerdekakan. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggugurkan syarat keluarga Barirah berupa perwalian bagi mereka.

Demikian pula jika menandatangani (persetujuan) perwalian juga tidak sah.

***

22

بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَةً، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ

Bab Jika Dia (Anak Pungut) Masuk Islam dengan Sebabnya (orang yang memungut)

Al-Hasan tidak memandang dia mempunyai perwalian.[103] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perwalian bagi orang yang memerdekakan."* Disebutkan dari Tamim Ad-Dari secara *marfu'* bahwa dia berkata, "Dia adalah orang yang paling utama terkait saat hidup dan matinya." Mereka berselisih pendapat tentang keshahihan hadits ini.[104]

٦٧٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

---

103 Diriwayatkan oleh Muslim (1506) (16).

104 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan *sanad mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat positif (*shighah jazm*),, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/45). Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/471), dia mengatakan, Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Yunus, dari Al-Hasan, "Terkait orang yang berwali pada orang lain, keduanya mengatakan, "Dia di antara umat Islam." Sufyan mengatakan, "Demikian pula yang kami katakan." *Taghliq At-Ta'liq* (5/224).

6757. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Aisyah Ummul Mukminin hendak membeli seorang budak perempuan untuk dimerdekakannya. Keluarga budak perempuan berkata, "Kami akan menjualnya kepadamu dengan syarat perwaliannya ada pada kami." Lalu Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lantas bersabda, "Jangan sampai itu menghalangimu, sesungguhnya perwalian hanyalah bagi orang yang memerdekakan."*

٦٧٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

6758. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku membeli Barirah namun keluarganya mensyaratkan perwaliannya. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Merdekakan dia, sesungguhnya perwalian bagi orang yang memberikan uang pembayaran." Aisyah mengatakan, "Aku pun memerdekakannya." Aisyah mengatakan, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil Barirah dan memintanya untuk menentukan pilihan atas suaminya." Barirah berkata, "Seandainya dia memberiku sekian dan sekian, maka aku tidak akan bermalam dengannya." Barirah memilih dirinya sendiri.*

Syarah Hadits

Penulis mengatakan, *"Bab Jika Dia (Anak Pungut) Masuk Islam dengan Sebabnya (orang yang memungut)."* Yakni apakah pewarisannya ditetapkan baginya atau tidak? Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa sebab-sebab yang disepakati di antara ulama ada

tiga, yaitu nasab, nikah, dan perwalian. Dan mereka berselisih pendapat terkait sejumlah hal. Di antaranya tentang anak pungut, apakah dia menjadi *maula* (kerabat) orang yang memungutnya jika tidak ada tiga sebab tersebut, atau tidak demikian? Hal lainnya adalah jika anak pungut masuk Islam dengan sebab dia, apakah menjadi *maula* bagi-nya atau tidak? Hal ini diperselisihkan di antara ulama.[105] Seakan-akan Al-Bukhari *Rahimahullah* condong untuk menyatakan bahwa dia bu-kan sebagai walinya, karena dia menyebutkan hujjahnya berupa sab-da Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya perwalian hanya bagi orang yang memerdekakan."*[106] Yakni, tidak ada perwalian bagi seorang pun selain orang yang memerdekakan.

---

105 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang tidak pasti (*shighah tamridh*), sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/45), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ad-Darimi (2/471), dia berkata, Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Mauhib, aku mendengar Tamim Ad-Dari berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa sunnah terkait orang dari kalangan kaum kafir, dia masuk Islam lantaran seorang dari kaum muslim?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dia adalah orang yang paling utama terkait saat hidup dan matinya."*

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/103) dari Abu Nu'aim, Ishaq Al-Azraq, dan Waki', dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2112) dari hadits Ibnu Numair, Waki', dan Abu Usamah, dan Ibnu Majah (2752) dari hadits riwayat Waki', dan An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (6411) (6412).

Adapun At-Tirmidzi, dia mengatakan, ini hadits yang tidak kami ketahui kecuali dari hadits riwayat Abdullah bin Wahb yang juga dipanggil dengan nama Ibnu Mauhib dari Tamim Ad-Dari, sebagian dari mereka memasukkan antara Abdullah bin Wahb dan Tamim Ad-Dari, Qabishah bin Dzuaib, namun ini tidak shahih. Diriwayatkan oleh Yahya bin Hamzah, dari Abdul Aziz bin Umar dan ditambahkan pada Qabishah bin Dzuaib. Hadits ini diterapkan oleh sebagian dari kalangan berilmu, namun menurut saya hadits ini tidak *muttashil*.

Asy-Syafi'i *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Umm* (4/78), bahwa hadits ini tidak valid, lantaran Abdul Aziz bin Umar meriwayatkannya dari Ibnu Mauhib, sementara Ibnu Mauhib tidak dikenal di antara kami dan kami pun tidak mengetahui dia bertemu Tamim. Yang seperti ini bagi kami tidak valid lantaran tergolong sebagai hadits yang tidak dikenal dan kami pun tidak mengetahuinya sebagai hadits *muttashil*.

Al-Khaththabi *Rahimahullah* mengatakan, "Ahmad menilai hadits riwayat Tamim ini lemah. *Wallahu A'lam*." Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (5/198); sebagian dari mereka mengatakan dari Ibnu Mauhib dia mendengar Tamim, namun tidak shahih berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perwalian bagi orang yang memerdekakan."* Baca *Taghliq At-Ta'liq* (5/225 – 227).

106 Baca *Al-Mughni* (9/254–255), *Al-Muhalla* (11/59–60), *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (8/365), *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi (8/91), dan *Mukhtashar Ikhtilaf Al-Ulama`* (4/444).

Perkataan penulis, *"Al-Hasan tidak memandang dia mempunyai perwalian."* Al-Hasan yakni Al-Hasan Al-Bashri dari kalangan ahli fikih generasi tabiin, dia tidak berpendapat bahwa jika ada orang yang lantaran dia seseorang masuk Islam maka perwaliannya ada padanya, dan jika dia tidak mempunyai perwalian maka dia tidak mewarisinya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perwalian bagi orang yang memerdekakan."* Atas dasar ini maka tidak ada perwalian bagi orang yang masuk Islam lantaran dia.

Disebutkan dari Tamim Ad-Dari secara *marfu'*, dia berkata, *"Dia adalah orang yang paling utama terkait saat hidup dan matinya."* Perkataannya secara *marfu'* yakni sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits atau nukilan ini menurut Al-Bukhari lemah, karena Al-Bukhari men*ta'liq*nya dengan bentuk yang menyatakan kelemahannya. Jika Al-Bukhari telah men*ta'liq* hadits dengan bentuk yang menyatakan kelemahan, maka ini lemah. Oleh karena itu dia berkata, "Mereka berselisih pendapat terkait keshahihan hadits ini." Jika hadits ini shahih, maka dia tetap tidak mempunyai perwalian kecuali setelah memenuhi tiga sebab yang disepakati tersebut, yakni nasab, nikah, dan perwalian memerdekakan. Jika hadits ini tidak shahih, maka tidak dapat diamalkan. *Insya Allah* kita akan membacanya dalam syarah. Adapun dua hadits yang disebutkan oleh penulis adalah sebagai penguatan terhadap hujjah yang digunakan oleh Al-Bukhari terkait bahwa perwalian bagi orang yang memerdekakan, dan keduanya terdapat dalam kisah Barirah, serta sering diungkapkan sebelumnya.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan (12/45–46):[107]

Perkataannya, *"Bab Jika Dia (Anak Pungut) Masuk Islam dengan Sebabnya (orang yang memungut)."* Demikian pula riwayat An-Nasafi. Al-Farbari dan kebanyakan kalangan menambahkan, *"Seseorang."* Yang terdapat dalam riwayat Al-Kusymihani, *"Orang."* Namun lafal seseorang dengan bentuk *nakirah* lebih tepat.

Perkataannya, *"Al-Hasan tidak memandang dia mempunyai perwalian."* Demikian riwayat kebanyakan kalangan dan dalam riwayat Al-Kusymihani, perwalian dari kata *walaa`* dengan menggunakan huruf *hamzah* untuk menggantikan *yaa`* dari *walaa`*, dan inilah yang dimaksud dari kata *wilaayah* (kewenangan, kekuasaan). Riwayat Al-Hasan -yakni Al-Hasan Al-Bashri- ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sufyan Ats-

---

107 Takhrijnya telah disebutkan.

Tsauri dalam *Jami'*-nya, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Yunus -yaitu Ibnu Ubaid,- dari Al-Hasan, keduanya mengatakan, tentang orang yang berwali pada orang lain, keduanya mengatakan, "Dia di antara umat Islam." Sufyan mengatakan, "Demikian yang saya katakan."

Ditakhrij oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Waki', dari Sufyan, demikian pula yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, dari Abu Nu'aim, dari Sufyan, dan ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah, juga melalui Yunus, dari Al-Hasan, "Tidak mewarisinya kecuali jika dia mau maka dia dapat mewasiatkan hartanya kepadanya."

Perkataannya, *"Disebutkan dari Tamim Ad-Dari secara marfu', "Dia adalah orang yang paling utama terkait saat hidup dan matinya."*

Hadits ini diabaikan oleh kalangan yang memaparkan terkait bagian-bagian ujung hadits saja, demikian pula kalangan yang memaparkan terkait para periwayat Al-Bukhari tidak menyebutkan Tamim Ad-Dari di antara orang-orang yang mentakhrijnya, padahal ini valid dalam semua redaksi di sini, dan Al-Bukhari menyebutkan dari riwayatnya hadits yang berkaitan dengan sumpah.

Akan tetapi dia menjadikannya sebagai paparan makna pada judul bab, yaitu agama adalah nasihat. Muslim telah mentakhrijnya dari haditsnya namun tidak ada selain itu padanya. Saya telah membicarakannya dalam bahasan tersebut, dan saya menyebutkannya dari hadits riwayat Abu Hurairah dan lainnya juga, namun maksudnya belum ditentukan terkait Tamim, yaitu Ibnu Aus bin Kharijah bin Sawad Al-Lakhmi, kemudian Ad-Dari dinisbatkan kepada bani Ad-Dar Ibnu Lakhm, dia berasal dari Syam dan menekuni profesi sebagai pedagang pada masa Jahiliyah, dia memberikan hadiah kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau pun menerimanya. Dia masuk Islam pada tahun sembilan dari hijrah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan kepada para shahabat beliau saat beliau berada di atas mimbar tentang Tamim terkait kisah Jassasah dan Dajjal. Ini dipan-dang sebagai keutamaannya, dan merupakan periwayatan kalangan tua dari kalangan muda. Saya juga menemukan periwayatan yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari selain Tamim, yaitu yang ditakhrij oleh Abu Abdillah bin Mandah dalam Ma'rifah Ash-Shahabah tentang biografi Zur'ah bin Saif bin Dzi Yazan, lalu memaparkan dengan *sanad*nya kepada Zur'ah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis surat kepadanya yang berbunyi,

وَإِنَّ مَالِكَ بْنَ مَزْرَدٍ الرَّهَاوِيَّ قَدْ حَدَّثَنِي أَنَّكَ أَسْلَمْتَ وَقَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَبْشِرْ بِخَيْرٍ

"Malik bin Mazrad Ar-Rahawi telah memberitahukan kepadaku bahwa engkau masuk Islam dan engkau memerangi kaum musyrik, maka bergembiralah dengan kebaikan." Tamim Ad-Dari termasuk generasi shahabat yang terhormat, mempunyai berbagai keutamaan, dan dia adalah orang pertama yang menghiasi masjid, dan orang pertama yang memutuskan perkara orang-orang. Keduanya ditakhrij oleh Ath-Thabrani. Tamim tinggal di Baitul Maqdis.

Perkataannya, *"Secara marfu'."* Ini semakna dengan perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda," dan yang semisalnya. Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Tarikh*-nya, Abu Dawud, Ibnu Abi Ashim, Ath-Thabrani, dan Al-Baghindi, dalam *Musnad Umar bin Abdul Aziz*, dengan periwayatan *an'anah*, semuanya dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Aku mendengar Ubaidullah bin Mauhib memberitahu Umar bin Abdul Aziz dari Qabishah bin Dzuaib dari Tamim Ad-Dari, dia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sunnah terkait orang yang masuk Islam lantaran seorang dari umat Islam?" Beliau bersabda, *"Dia adalah orang yang paling utama terkait saat hidup dan matinya."*

Al-Bukhari mengatakan, bahwa di antara mereka ada yang mengatakan dari Ibnu Mauhib bahwa dia mendengar Tamim. Namun (haditsnya) tidak shahih, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perwalian bagi orang yang memerdekakan."*

Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hadits ini tidak valid, lantaran diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Umar, dari Ibnu Mauhib, sedang Ibnu Mauhib tidak dikenal, dan kami tidak mengetahui dia bertemu Tamim. Yang seperti ini tidak valid.

Al-Kaththabi mengatakan, bahwa Ahmad menilai hadits ini lemah. Ditakhrij oleh Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i dari riwayat Waki' dan lainnya dari Abdul Aziz, dari Ibnu Mauhib, dari Tamim. Di antara mereka ada yang menyatakan dengan tegas Ibnu Mauhib mendengar dari Tamim.

Adapun At-Tirmidzi, dia berkata, bahwa isnadnya tidak terhubung. Dia mengatakan, "Sebagian dari mereka memasukkan Qabishah

di antara Ibnu Mauhib dan Tamim." Ini diriwayatkan oleh Yahya bin *Hamzah*.

Saya katakan, dari jalur periwayatannya orang yang saya sebutkan pada permulaan mentakhrijnya.

Di antara mereka ada yang mengatakan, hanya dia saja yang menyebutkan Qabishah. Diriwayatkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i dari Ibnu Mauhib tanpa menyebutkan Tamim. Ditakhrij oleh An-Nasa'i juga.

Ibnu Al-Mundzir mengatakan, bahwa hadits ini tidak valid, apakah dari Ibnu Mauhib dari Tamim atau di antara keduanya ada Qabishah?

Sebagian periwayat mengatakannya, dari Abdullah bin Mauhib. Sementara yang lain mengatakan Ibnu Mauhib, dan Abdul Aziz periwayatnya bukan hafizh (penghapal hadits).

Saya katakan, bahwa dia termasuk periwayat Al-Bukhari sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab minuman, akan tetapi dia tidak banyak meriwayatkan.

Adapun Ibnu Mauhib, dia tidak bertemu dengan Tamim. An-Nasa`i mensinyalir bahwa riwayat yang ada penyebutan secara jelas bahwa dia mendengar dari Tamim adalah salah, akan tetapi sebagian dari mereka mempercayainya, dan Umar bin Abdul Aziz mengangkatnya sebagai hakim.

Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi menukil dalam *Tarikh*-nya dengan sanadnya yang shahih, dari Al-Auzai, bahwa dia menolak hadits ini dan tidak melihat ada suatu sisi yang dapat diperhatikan padanya.

Hadits ini dinilai shahih oleh Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, dan dia mengatakan, bahwa ini hadits hasan secara takhrij dan *muttashil*. Ini juga yang disinyalir oleh Al-Bukhari dalam perkataannya, "Mereka berselisih pendapat terkait keshahihan hadits ini." Al-Bukhari menegaskan dalam *At-Tarikh* bahwa ini tidak shahih karena bertentangan dengan hadits, *"Sesungguhnya perwalian hanya bagi orang yang memerdekakan."* Dapat disimpulkan darinya bahwa, jika *sanad*nya shahih niscaya tidak bertentangan dengan hadits ini. Dengan didasarkan pada tingkatan hadits yang tidak sampai pada tingkat shahih kemudian dengan adanya kebimbangan pada titik temu dari kontradiksinya, apakah hadits ini memberikan ketentuan pengkhususan terhadap keumuman hadits yang disepakati keshahihannya? Sehingga dapat dikecualikan terkait orang yang masuk Islam, atau perlu ada penakwilan terkait ka-

ta yang paling utama dalam sabda beliau, *"Orang yang paling utama,"* dengan makna pembelaan, tolong-menolong, dan semisalnya, bukan terkait pewarisan, dan hadits yang disepakati keshahihannya tetap pada keumumannya?

Mayoritas ulama condong pada yang kedua (perlu ada penakwilan kata tersebut), dan kuatnya pendapat ini cukup jelas, serta ditegaskan oleh Ibnu Al-Qashshar dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Baththal, dia mengatakan, "Seandainya hadits itu shahih, niscaya sebagai takwilnya adalah dia lebih berhak terhadap perwaliannya dalam pembelaan dan pemberian pertolongan, menyalatkannya jika meninggal dunia, dan semacamnya. Seandainya hadits diungkapkan dengan lafal, "Lebih berhak terhadap pewarisannya," niscaya harus ada pengkhususan terhadap yang pertama." *Wallahu A'lam.*

Ibnu Al-Mundzir mengatakan, bahwa mayoritas ulama mengatakan sebagaimana pendapat Al-Hasan dalam hal ini, dan sebagaimana pendapat Hammad, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan dari An-Nakha'i bahwa dia terus berlanjut jika telah membayar ganti ruginya (terkait anak pungut), dan jika tidak membayar ganti ruginya maka dia dapat beralih kepada yang lainnya dan pihak yang kedua (yang dialihi) menjadi berhak. Demikian seterusnya. Dari An-Nakha'i juga disampaikan pendapat yang lain, bahwa dia tidak boleh beralih. Darinya juga, bahwa jika berlanjut sampai meninggal dunia maka beralih darinya. Ini pula yang dikatakan oleh Abu Ishaq dan Umar bin Abdul Aziz.

Itu juga terdapat dalam riwayat Al-Baghindi yang telah saya ungkapkan. Dalam riwayat lain, bahwasanya dia memberi bagian kepada orang yang lantaran dia seseorang masuk Islam. Yaitu orang yang masuk Islam ini wafat dengan meninggalkan harta serta anak perempuan, dia mendapatkan seperdua harta dari sisa bagian seperdua yang merupakan bagian anak perempuan.

Kemudian penulis menyebutkan hadits riwayat Ibnu Umar terkait kisah Barirah karena ada sabda beliau di dalamnya, *"Sesungguhnya perwalian bagi orang yang memerdekakan."* Karena kata "Bagi" dalam hadits ini dimaksudkan untuk menyebutkan pengkhususan. Yakni perwalian dikhususkan pada orang yang memerdekakan. Paparannya telah disampaikan sebelumnya.[108]

---

108 *Fath Al-Bari* (12/45, 46, 47).

Yang penting, dengan mengasumsikan keshahihan hadits, maka itu berada pada tingkatan setelah perwalian pemerdekaan budak. Namun sebenarnya ada satu sisi yang dapat dicermati bahkan dua sisi padanya:

- **Sisi pertama**, bahwa orang yang mengentaskannya dari kekafiran lebih besar jasanya kepadanya daripada orang yang mengentaskannya dari perbudakan.
- **Sisi kedua**, bahwa jika kita memberi bagian kepada orang yang membuat seseorang masuk Islam ini, maka ini lebih khusus dibanding bila kita serahkan hartanya kepada kas negara, karena jika kita katakan bahwa dia tidak mewarisinya, maka harta peninggalan diserahkan kepada kas negara, dan jika hartanya diserahkan ke kas negara maka harta ini menjadi milik umat Islam secara umum, padahal orang yang berjasa kepadanya dan menuntunnya pada Islam hingga dia masuk Islam lebih khusus statusnya daripada umat Islam secara umum.

Dengan demikian kami katakan, jika hadits tersebut shahih maka dia mendapatkan bagian berdasarkan pertimbangan dua sisi sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Adapun jika hadits tersebut tidak shahih, maka kita tidak perlu membahasnya lagi. Akan tetapi sebagaimana yang Anda lihat, bahwasanya ulama memperselisihkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berpendapat bahwa lantaran itu maka dia diberi bagian warisan. Yakni keislaman orang tersebut oleh sebab dia.[109]

Jika ditanya, "Apakah pendapat yang kuat adalah hadits itu shahih atau lemah?"

Kami katakan, bahwa pendapat yang kuat adalah hadits itu mempunyai dasar, akan tetapi dimungkinkan adanya penakwilan terhadap sabda beliau, *"Orang yang paling berhak terhadapnya terkait saat hidupnya dan setelah wafatnya,"* sebagaimana yang ditakwilkan oleh Ibnu Baththal. Jika kita kembali kepada pencermatan yang telah kami sinyalir di atas maka itu memperkuat makna hadits ini.

***

109 *Al-Ikhtiyarat* (halaman 282).

23

بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ

Bab Yang Diwarisi Wanita dari Perwalian

٦٧٥٩. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

6759. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Aisyah hendak membeli Barirah. Dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa mereka mensyaratkan perwalian (bagi mereka). Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Belilah dia, sesungguhnya perwalian bagi orang yang memerdekakan."*

٦٧٦٠. حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ

6760. *Ibnu Salam telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ibnu Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perwalian bagi orang yang memberikan uang pembayaran, dan mengurusi keperluan."*

Syarah Hadits

Penulis mengatakan, *"Bab yang Diwarisi Wanita dari Perwalian."* Kaum wanita tidak mewarisi dari perwalian, bahkan kaum wanita tidak mewarisi dengan perwalian kecuali orang yang mereka merdekakan. Yakni memerdekakannya secara langsung, atau dimerdekakan oleh orang yang mereka merdekakan, dan mereka tidak mewarisi perwalian dengan nasab. Oleh karena itu ulama *Rahimahumullah* mengatakan, bahwa perwalian adalah kekerabatan yang terdapat pada orang yang memerdekakan, *ashabah*, dan *ashabah*nya yang dinisbatkan dengan dirinya sendiri saja (bukan dengan yang lain). Kita perlu membuat contoh untuk memperjelas hal ini.

Jika seseorang memerdekakan budak bernama Said, dan orang ini mempunyai anak laki-laki bernama Khalid, serta seorang anak perempuan bernama Fathimah. Kemudian bapak meninggal dunia, maka kedua anaknya, Khalid dan Fathimah, mewarisinya dengan bagian *ashabah*, untuk yang laki-laki seperti bagian dua perempuan, sebagai bagian *ashabah* nasab dan kerabat. Namun jika budak yang dimerdekakan oleh bapak mereka berdua itu meninggal dunia maka tidak ada yang mewarisinya selain Khalid saja. Adapun Fathimah yang merupakan anak perempuan orang yang memerdekakan, dia tidak mewarisi.

Jadi kaidahnya bahwa kaum wanita tidak mewarisi dengan perwalian, kecuali orang yang mereka merdekakan atau dimerdekakan oleh orang yang mereka merdekakan. Contoh orang yang mereka merdekakan adalah hadits Aisyah, karena Aisyah mendapatkan perwalian atas Barirah lantaran Aisyah memerdekakannya. Seandainya Barirah membeli seorang budak (laki-laki) dan memerdekakannya, maka perwalian budak yang dimerdekakan ini milik Aisyah, maksud saya perwalian pemerdekaan, karena dia dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakan oleh Aisyah.

***

24

بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ

Bab Maula Suatu Kaum Termasuk dari Mereka, dan Anak Laki-laki dari Saudara Perempuan Termasuk dari Mereka

٦٧٦١. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. أَوْ كَمَا قَالَ

6761. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Muawiyah bin Qurrah dan Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Maula (pelayan) suatu kaum termasuk dari mereka." Atau sebagaimana sabda beliau.*

٦٧٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

6762. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Anak laki-laki dari saudara perempuan suatu kaum dari mereka, atau dari diri mereka sendiri."*[110]

Syarah Hadits

Maula (pelayan) suatu kaum termasuk dari mereka; karena per-

110 Diriwayatkan oleh Muslim (1059) (133).

walian adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab.[111] Maka dari itu mereka mewarisinya dan dia disebut *maula* dari bawah.

Maka dikatakan, Nafi' *maula* (pelayan)nya Ibnu Umar, dan dikatakan, Ibnu Umar *maula* (tuan)nya Nafi', karena Ibnu Umar *maula* dari atas, sementara Nafi' *maula* dari bawah. *Maula* dari atas (tuan) mewarisi, karena dia sebagai orang yang memerdekakan. Adapun *maula* dari bawah (pelayan) diperselisihkan di antara ulama, apakah dia mewarisi atau tidak? Meskipun perselisihan pendapat ini terbilang lemah, karena kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada perwalian dari bawah. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa ada perwalian dari bawah, jika tidak ada perwalian atas, maka ada perwalian bawah. Barangkali ini diperkuat dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya maula (pelayan) suatu kaum dari mereka, atau dari diri mereka sendiri."* Sebab, sebagaimana mereka mewarisinya, maka semestinya dia pun mewarisi mereka, jika sebab-sebab pewarisan lainnya tidak terpenuhi.[112]

Adapun perkataannya, *"Anak laki-laki dari saudara perempuan suatu kaum."* Anak laki-laki saudara perempuan tidak mewarisi, karena dia termasuk *hasyiah*, dan antara dia dengan mayit terdapat perempuan, sementara setiap orang yang antara dia dengan mayit terdapat perempuan dari *hasyiah*, maka dia tidak mewarisi. Akan tetapi menurut ulama dia termasuk *Dzawul Arham* (kerabat), karena para ahli waris menurut kalangan berilmu ada tiga; *furud*, *ashabah*, dan *arham*, yakni dari *Dzawul Arham*. *Dzawul Arham* adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam *furud* dan tidak pula *ashabah*.

Seakan-akan Al-Bukhari *Rahimahullah* mensinyalir pendapat yang menyatakan pewarisan *Dzawul Arham* sebagaimana memang demikian yang shahih.

***

111 Ini lafal hadits yang takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

112 Baca *Al-Mughni* (9/253), *Al-Mubdi'* (6/281), *Al-Furu'* (5/3), *Al-Inshaf* (7/304), *Kassyaf Al-Qina'* (2/5), dan *Manar As-Sabil* (2/51).

25

بَابُ مِيْرَاثِ الأَسِيْرِ

قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيْرِ وَعَتَاقَتَهُ، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ

Bab Pewarisan Tawanan

Penulis mengatakan, bahwa Syuraih menetapkan pewarisan tawanan di tangan musuh, dia berkata, "Dia lebih membutuhkannya." Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Tunaikan wasiat tawanan dan pemerdekaannya terhadap budak serta apa yang diperbuatnya terhadap hartanya, selama dia tidak berubah dari agamanya, karena memang itu adalah hartanya yang dapat diperlakukannya sebagaimana yang dia kehendaki."[113]

---

113 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* menggunakan lafazh pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/49). Adapun yang dilakukan Syuraih diriwayatkan secara *maushul* oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/480), dia berkata; Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia berkata, "Tawanan mendapatkan pewarisan jika dia berada di tangan musuh."
Ibnu Abi Syaibah mengatakan dalam *Mushannaf*-nya (6/286); Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, Dawud telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia berkata, "Kondisi paling membutuhkan pada warisannya adalah saat dia menjadi tawanan."
Sedangkan perkataan Umar bin Abdul Aziz telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ad-Darimi juga (2/480), dia berkata, Muhammad bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepadaku, dari Ishaq bin Rasyid, dari Umar bin Abdul Aziz terkait tawanan yang berwasiat, dia berkata, "Aku tunaikan wasiatnya selama dia tetap pada agamanya, tidak berubah dari agamanya."
Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya (6/107), dia mengatakan, dari Ma'mar, dari Ishaq bin Rasyid, dan penduduk setempat lainnya, bahwa Umar bin Abdul Aziz, "Menulis surat yang berisi agar wasiat tawanan ditunaikan." *Taghliq At-Ta'liq* (5/228).

Perkataannya, *"Bab Pewarisan Tawanan."* Ini merupakan bentuk penisbatan *mashdar* kepada *faa'il*. Yakni apakah tawanan mewarisi atau tidak mewarisi? Tampaknya ada perbedaan pendapat dalam hal ini. *Wallahu A'lam*. Dan tampaknya kalangan yang berpendapat tidak mewarisi mengatakan, karena jika dia mewarisi maka membahayakan warisannya lantaran dikhawatirkan akan diambil musuh. Yang penting bahwa perkataan penulis, "Bab Pewarisan Tawanan," maksudnya adalah, bab apakah tawanan mewarisi atau tidak?

Tidak diragukan bahwa tawanan termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang menunjukkan pada pewarisan, maka dia pun mewarisi. Oleh karena itu Syuraih berkata, "Tawanan di tangan musuh ditetapkan pewarisannya." Dia juga mengatakan, "Dia lebih membutuhkannya." Yakni lebih membutuhkan harta daripada orang yang bebas.

Demikian pula Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Tunaikan wasiat tawanan, pemerdekaannya terhadap budak, serta apa yang diperbuatnya terhadap hartanya selama dia tidak berubah dari agamanya." Yakni murtad, -kita berlindung kepada Allah,- karena orang yang murtad tidak mewarisi, akan tetapi jika dia tetap pada agamanya maka dia mewarisi.

٦٧٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا

6763. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Adi, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Siapa yang meninggalkan harta maka untuk para ahli warisnya, dan siapa yang meninggalkan beban maka kepada kami."*[114]

Syarah Hadits

Yang menjadi dalil dalam hadits ini adalah sabda beliau, "Maka untuk para ahli warisnya." Ini berlaku umum hingga mencakup tawanan dan yang bukan tawanan.

---

114 Diriwayatkan oleh Muslim (1619) (17).

Sabda beliau, *"Dan siapa yang meninggalkan beban."* Yakni orang lemah yang tidak mampu bertahan dan dia tidak mampu menanggung beban-bebannya, *"Maka kepada kami."* Ini merupakan pembenaran terhadap firman Allah *Ta'ala,*

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri." **(QS. Al-Ahzaab: 6)** Akan tetapi apakah warisan tawanan diberikan langsung kepada tawanan atau disimpan untuknya?

Kami katakan, ini perlu dicermati, akan tetapi yang penting bahwa dia berhak terhadap warisan. Namun, perlu dicermati bahwa jika dimungkinkan warisan itu sampai kepadanya dengan selamat, dan dia dapat memanfaatkannya dengan selamat, maka warisannya disampaikan kepadanya, dan jika tidak demikian maka disimpan untuknya.

***

26

بَابٌ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ

Bab Seorang Muslim tidak Mewarisi Orang Kafir, dan Seorang Kafir Juga Tidak Mewarisi Orang Muslim Jika dia masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka tidak ada warisan baginya.

٦٧٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

6764. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan seorang kafir pun tidak mewarisi orang muslim."*[115]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan seorang kafir juga tidak mewarisi orang muslim."* Ini umum. Yang wajib adalah menerapkan ketentuan umumnya kecuali ada dalil shahih yang tegas yang menunjukkan pada pengkhususan. Yang disinyalir oleh Penulis *Rahimahullah* yakni Al-Bukhari adalah ma-

115 Diriwayatkan oleh Muslim (1614) (1).

salah yang diperselisihkan, yaitu jika seseorang masuk Islam sebelum warisan dibagi, di antara ulama ada yang berkata, bahwa warisannya ditetapkan sebagai bentuk motivasi baginya terhadap Islam. Mereka berhujjah dengan hadits yang perlu dicermati terkait indikasi dalilnya dan terkait kevalidannya.[116]

Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa dia tidak mendapatkan warisan berdasarkan keumuman hadits riwayat Usamah *Radhiyallahu Anhu, "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan seorang kafir juga tidak mewarisi orang muslim."* Perkataan mereka bahwa kami menetapkan warisannya sebagai bentuk motivasi baginya terhadap Islam, adalah satu kemaslahatan, namun kemaslahatan ini bertentangan dengan kerusakan lain yang bisa lebih kuat darinya, yaitu dia masuk Islam demi mendapatkan warisan, kemudian setelah itu dia murtad, maka ini merupakan petaka besar bagi para ahli waris yang menyertainya dan juga terhadap dirinya sendiri, karena jika dia murtad maka kekafirannya lebih besar dari kekafiran pada mulanya, karena dia tidak diakui atas kekafirannya setelah dia murtad, tapi dikatakan kepadanya, "Masuk Islamlah kamu, jika tidak maka kami menjatuhkan hukuman mati kepadamu."

Yang shahih adalah pendapat yang dianut oleh Al-Bukhari bahwa, jika dia masuk Islam sebelum warisan dibagi maka tidak ada warisan baginya.

***

116 Syaikh *Rahimahullah* mensinyalir hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/76) bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang masuk Islam karena sesuatu, maka (sesuatu) itu menjadi miliknya." Baca *Al-Mughni* (9/160), *Mukhtashar Al-Khirqi* (1/89), *Al-Mubdi'* (6/231), *Al-Kafii fi Fiqh Ibni Hanbal* (2/556), dan *Manar As-Sabil* (2/86).

27

بَابُ مِيْرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

Bab Pewarisan Budak Nasrani dan *Mukatab* (yang melakukan perjanjian kebebasan dengan tuannya) Nasrani Dan dosa orang yang berlepas diri dari anaknya

Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menyebutkan satu hadits pun di bawah judul bab ini.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan (12/25):

Perkataannya, *"Bab Pewarisan Budak Nasrani dan Mukatab Nasrani."* Demikian riwayat kebanyakan kalangan tanpa hadits. Riwayat Abu Dzarr dari Al-Mustamli dan Al-Kusymihani; bab orang yang mengklaim saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki. Namun tidak disebutkan padanya satu hadits pun. Kemudian mengatakan dari tiga periwayat, "Bab pewarisan budak Nasrani dan *mukatab* Nasrani (*mukatab* adalah budak yang berada dalam proses pemerdekaan diri)", juga tanpa menyebutkan satu hadits pun padanya. Kemudian mengatakan dari mereka, "Bab dosa orang yang berlepas diri dari anaknya." Dan dia menyebutkan kisah Sa'ad dan Abd bin Zam'ah. Ibnu Baththal dan Ibnu At-Tin lebih memilih untuk meniadakan "Bab orang yang berlepas diri dari anaknya" dan memuat kisah Ibnu Zam'ah pada bab orang yang mengklaim saudara laki-laki. Namun dalam bab pewarisan budak mereka tidak menyebutkan satu hadits pun atas hal terkait yang dipaparkan oleh kebanyakan kalangan.

Adapun Al-Ismaili, tidak ada padanya bab pewarisan budak Nasrani. Tapi yang ada padanya adalah bab dosa orang yang berlepas diri dari anaknya. Dia mengatakan, "Disebutkannya tanpa hadits." Kemu-

dian mengatakan, "Bab orang yang mengklaim saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki. Dan dia menyebutkan kisah Abd bin Zam'ah.

Yang terdapat pada riwayat Abu Nu'aim, "Bab pewarisan Nasrani, orang yang berlepas diri dari anaknya, dan orang yang mengklaim saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki." Ini semuanya merujuk pada riwayat Al-Farbari dari Al-Bukhari. Adapun An-Nasafi, yang terdapat pada riwayatnya, "Bab pewarisan budak Nasrani dan *mukatab* Nasrani." Dia mengatakan, "Namun dia tidak menuliskan satu hadits pun padanya. Setelahnya, "Bab orang yang berlepas diri dari anaknya, dan orang yang mengklaim saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki." Di dalamnya dia menyebutkan kisah Ibnu Zam'ah."

Dari ini semua kita dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan kalangan memuat kisah Ibnu Zam'ah pada judul "Bab orang yang mengklaim saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki." Ini tidak masalah. Adapun dua judul bab, menurut sebagian kalangan salah satunya gugur, namun menurut sebagian yang lain keberadaannya valid. Ibnu Baththal mengatakan, bahwa Al-Bukhari tidak memasukkan satu hadits pun di bawah tulisan ini. Madzhab ulama bahwa budak Nasrani jika meninggal dunia, maka hartanya untuk tuannya lantaran statusnya sebagai budak, karena pemilikan bagi budak tidak sah dan tidak permanen, maka hartanya merupakan harta tuannya yang berhak terhadapnya bukan melalui ketentuan pewarisan, karena yang menjadi hak melalui ketentuan pewarisan adalah harta yang menjadi milik permanen pada orang yang diwarisi darinya.

Dari Ibnu Sirin menyebutkan bahwa hartanya untuk kas negara, dan tuannya tidak mempunyai hak apa pun padanya karena perbedaan agama di antara keduanya. Adapun *mukatab* (budak yang melakukan perjanjian kebebasan dengan tuannya), jika dia meninggal dunia sebelum tertunaikannya ketentuan *kitabah* (perjanjian)nya sementara pada hartanya terdapat jumlah yang cukup untuk melunasi sisa status *kitabah*nya (hingga dia merdeka), maka hartanya diambil untuk keperluan ini, sementara sisanya untuk kas negara.

Saya katakan, terkait masalah *mukatab* ada perbedaan pendapat yang bermula dari perbedaan pendapat terkait orang yang menunaikan sebagian dari status *kitabah* (perjanjian)nya, apakah dia dimerdekakan darinya sesuai dengan yang ditunaikannya, atau tetap berstatus

sebagai budak selama masih ada tanggungan pada proses *kitabah*nya? Hal ini telah dibicarakan dalam kitab pemerdekaan budak. Ibnu Al-Munir mengatakan, "Dimungkinkan bahwa Al-Bukhari hendak menyelipkan paparan judul bab ini di bawah hadits yang sebelumnya, karena hal ini dapat dicermati demikian. Misalnya dikatakan, bahwa dia dapat mengambil harta itu, karena budak tersebut adalah miliknya, dan dia dapat mencabutnya darinya saat dia hidup, lantas bagaimana tidak dapat mengambilnya saat dia sudah meninggal dunia? Dimungkinkan pula untuk dikatakan bahwa dia tidak dapat mengambilnya berdasarkan keumuman hadits, *"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir."* Pendapat pertama lebih terarah.

Saya katakan, bahwa arah pertimbangannya telah dipaparkan sebelumnya.

Al-Karmani mengacu sebagaimana yang terdapat pada riwayat Abu Nu'aim, dia mengatakan, "Di sini ada tiga judul bab yang berturut-turut. Hadits tersebut dominan terkait dengan judul yang ketiga, yaitu orang yang mengklaim saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki." Dia mengatakan, "Ini diperkuat dengan yang mereka sebutkan bahwa Al-Bukhari memaparkan judul-judul bab, dan hendak menyertakan hadits-hadits padanya, namun kebetulan dia tidak sempat menyelesaikan itu. Dia mengosongkan tanpa tulisan antara setiap dua judul bab, kemudian orang-orang yang menyampaikan riwayatnya menggabungkan sebagiannya kepada sebagian yang lain."

Saya katakan, dimungkinkan bahwa pada mulanya adalah pewarisan budak Nasrani dan *mukatab* Nasrani. Kemudian dikaitkan dengan, *"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir..."* dan seterusnya. Setelah itu tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan kecuali judul bab orang yang berlepas diri dari anaknya. Lebih-lebih bila didasarkan pada bentuk ungkapan Abu Dzarr yang akan saya sebutkan pada bab berikutnya.

Al-Bukhari tidak menyebutkan pewarisan Nasrani jika dimerdekakan oleh muslim. Ibnu At-Tin menyampaikan padanya delapan pendapat; Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Dia seperti *maula* muslim jika dia mempunyai para ahli waris. Jika tidak maka hartanya untuk tuannya." Ada yang mengatakan, bahwa yang mewarisinya adalah anak secara khusus. Pendapat lainnya mengatakan bahwa anak dan orang tua secara khusus. Ada yang mengatakan, "Anak, orangtua, dan saudara-saudara laki-laki." Ada yang berpenda-

pat, "Mereka dan *ashabah*." Ada yang mengatakan, bahwa warisannya untuk *Dzawul Arham*nya. Ada yang berpendapat, bahwa itu untuk kas negara sebagai harta *fai`*. Dan ada yang berpendapat, diwakafkan. Kalangan yang menyatakan dia termasuk kaum Nasrani maka hartanya untuknya. Demikian penyelesaiannya secara ringkas. Sementara yang dinukilnya dari Asy-Syafi'i tidak diketahui oleh sahabat-sahabatnya, sedangkan yang diperselisihkan terkait hal sebaliknya.

Menurut mayoritas ulama bahwa jika orang kafir memerdekakan seorang muslim, maka dia tidak mewarisinya dengan perwalian. Dari Ahmad terdapat riwayat yang menyatakan bahwa dia mewarisinya. Hal serupa juga dinukil dari Ali. Adapun yang ditakhrij oleh An-Nasa`i dan Al-Hakim melalui Abu Az-Zubair dari Jabir secara *marfu'*:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ

"Seorang muslim tidak mewarisi orang Nasrani, kecuali bila dia sebagai budak laki-lakinya atau budak perempuannya." Ibnu Hazm menyebutkan kekurangannya berupa *tadlis* Abu Az-Zubair, dan dia ditolak. Abdurrazzaq mentakhrij dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir sehingga tidak ada hujjah padanya bagi masing-masing dari dua masalah, karena tampak jelas sebagai hadits *mauquf*.[117]

Walau bagaimana pun, tiga paparan judul bab pewarisan budak Nasrani dan *mukatab* Nasrani, dosa orang yang berlepas diri dari anaknya, dan penulis akan menyebutkan orang yang mengklaim pada selain bapaknya. Adapun pewarisan budak Nasrani, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* tidak ada sisi relevansinya, karena budak dan hartanya adalah milik tuannya yang begitu dia mati maka hartanya untuk tuannya, bukan sebagai bentuk pewarisan, akan tetapi karena dia berada pada kewenangan dan kekuasaan tuannya.

Sedangkan *mukatab* sebagaimana yang dikatakannya, bahwa jika dia telah memenuhi tanggungannya maka perwaliannya bagi Nasrani, akan tetapi tidak ada pewarisan antara Nasrani dengan *mukatab* jika yang *mukatab* adalah muslim, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan seorang kafir juga tidak mewarisi orang muslim."*[118] Jika *mukatab* Nasrani yang mana penyelesaian status *kitabah*nya ditunaikan oleh Nasrani, maka berlaku di

117 *Fath Al-Bari* (12/52 – 53).
118 Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

antara keduanya saling mewarisi antara dia dengan tuannya, karena ada kesamaan agama. Inilah *tahqiq* terkait masalah ini.

Kadang Al-Bukhari *Rahimahullah* memaparkan judul bab namun tidak menyebutkan hadits. Yang dapat saya pahami bahwa itu dilakukan lantaran salah satu dari dua hal:

1. Bisa karena ada hadits-hadits yang berkaitan dengan bab yang dibahas namun tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkannya, sehingga tujuannya dari pemaparan judul bab adalah untuk mensinyalir hadits-hadits yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratannya ini.
2. Atau bisa juga lantaran dia hendak memuat hadits-hadits yang sesuai dengan kriteria persyaratannya, namun dia tidak mengetahui hadits-hadits terkait yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratannya, akan tetapi dia tidak sempat menyelesaikan itu, bisa karena tidak ada lagi pembahasan setelah itu, atau karena dia wafat sebelum menyelesaikan pembahasan.

***

28

بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا، أَوِ ابْنَ أَخٍ

Bab Orang yang Mengklaim Saudara Laki-laki, Atau Anak Laki-laki dari Saudara Laki-laki

٦٧٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

6765. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa dia berkata, "Sa'ad bin Abi Waqqash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah terkait seorang anak muda. Sa'ad berkata, "Ini wahai Rasulullah adalah anak laki-laki dari saudara laki-lakiku Utbah bin Abi Waqqash, dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anak laki-lakinya, perhatikan pada kemiripannya." Sementara Abd bin Zam'ah berkata, "Ini saudara laki-lakiku, wahai Rasulullah, dia lahir di atas ranjang ayahku dari budak wanitanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerhatikan kemiripannya dan beliau pun melihat adanya kemiripan yang jelas dengan Utbah. Namun be-*

liau bersabda, "Dia untukmu wahai Abd bin Zam'ah, anak adalah untuk pemilik ranjang (suami), dan yang bermaksiat (pezina) dikenai hajar, dan berhijablah engkau darinya wahai Saudah binti Zam'ah." Aisyah mengatakan, "Dia pun (anak muda) tidak lagi melihat Saudah sama sekali."[119]

***

119 Diriwayatkan oleh Muslim (1457) (36).

29

بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ

Bab Orang yang Mengklaim Pada Selain Bapaknya

٦٧٦٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ- حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

6766. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Khalid -yaitu Khalid bin Abdullah- telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Utsman, dari Sa'ad Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa saja yang mengklaim pada selain bapaknya padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram baginya."*

٦٧٦٧. فَذَكَرْتُهُ لأَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6767. *Aku menyebutkannya kepada Abu Bakar lalu dia berkata, "Aku juga telah mendengarnya dengan kedua telingaku, dan dimengerti oleh hatiku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[120]

٦٧٦٨. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرٍ

120 Diriwayatkan oleh Muslim (63) (114).

بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ

6768. *Ashbagh bin Al-Faraj telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Ja'far bin Rabiah, dari Irak, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Janganlah kalian membenci bapak kalian. Siapa yang membenci bapaknya maka itu merupakan kekufuran."*[121]

Syarah Hadits

Bab ini terkait orang yang mengklaim selain bapaknya untuk menghindari diri dari bapaknya, dengan menyebutkan orang lain yang diklaimnya sebagai bapaknya. Pada masa Jahiliyah mereka berafiliasi kepada orang-orang yang mempunyai suku besar dengan maksud agar mereka dipandang terhormat dan dapat membanggakan para pemilik suku besar itu. Dulu ada panggilan-panggilan dengan penisbatan kepada selain bapak mereka, dan Allah menyatakan itu sebagai kebatilan dalam Al-Qur`an melalui firman-Nya,

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)." **(QS. Al-Ahzaab: 4)** Allah menetapkan kebatilan pengadopsian anak, dan dalam dua hadits di atas terkandung ancaman dan balasan hukuman. Adapun yang pertama adalah ancaman berupa diharamkannya surga baginya. Lazim diketahui bahwa orang yang surga diharamkan baginya maka pasti neraka yang ditetapkan baginya, karena di akhirat hanya ada dua tempat saja, ke tempat yang ini (surga) atau ke tempat yang itu (neraka).

Kedua, terkait penetapan kekafiran padanya dalam sabda beliau, *"Siapa yang membenci bapaknya maka itu merupakan kekufuran."* Dengan

121 Diriwayatkan oleh Muslim (62) (113).

demikian, itu, yakni ketidaksukaannya, adalah kekufuran, namun bukan sebagai kekufuran mutlak. Oleh karena itu kita wajib mengetahui perbedaan antara kekufuran mutlak yang berarti keluar dari Agama Islam dan kekafiran yang diungkapkan dalam bentuk kata *nakirah* (umum). Kafir yang diungkapkan dalam bentuk *nakirah* artinya bahwa kategori ini merupakan kekufuran. Misalnya dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran."[122] Adapun kekufuran yang diungkapkan dalam bentuk kata *ma'rifah* dengan *"Al"* yaitu kekufuran hakiki yang mengeluarkan seseorang dari Agama Islam. Perbedaan ini telah dipaparkan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* dalam bukunya *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim.*[123] Dengan demikian, maka sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"(Perbedaan) antara seorang (muslim) dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."[124] Yang dimaksud dalam hadits ini adalah kekufuran mutlak yang mengeluarkan dari Agama Islam. Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ.

"Ada dua hal pada manusia, yang mana dengan keduanya mereka menjadi kufur."[125] Inilah kekufuran terkait, kekufuran yang di bawah kekufuran yang lain. Yakni kategori ini saja merupakan kategori kekufuran.

Jika ditanya, bila ada lafal kekufuran dalam bentuk kata *ma'rifah* dalam satu riwayat, sementara dalam riwayat yang lain diungkapkan dalam bentuk *nakirah* seperti hadits riwayat Buraidah,

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

---

122 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7076), dan Muslim (64) (116).
123 *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim* (halaman 146 – 147).
124 Diriwayatkan oleh Muslim (82) (134).
125 Diriwayatkan oleh Muslim (67) (121).

"Acuan pembeda yang ada antara kita dengan mereka adalah shalat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir."[126] Dan hadits riwayat Jabir,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"(Pembeda) antara orang (muslim) dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat." Lantas apa hukumnya?

Jawab, sabda beliau, *"Maka dia kafir,"* ini adalah mutlak perbuatan yang menunjukkan pada kemutlakan, sehingga yang mutlak dimaknai secara *muqayad* (terkait) yaitu kekufuran mutlak, yakni pada mutlak kekufuran, karena *kafara* (kafir) adalah kata kerja bentuk lampau yang mutlak, maka dimaknai dengan makna tersebut. Yakni, dia kafir dengan kekufuran yang lazim dalam ketentuan syariat.

Jika ditanya; apakah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits pertama, *"Maka surga haram baginya,"* maksudnya dia tidak masuk surga selama-lamanya?

Jawab, ini termasuk dalam kategori hadits *muthlaq* yang dimaknai secara *muqayyad*, sehingga maknanya adalah dia tidak masuk surga kecuali setelah mendapatkan siksaan atas penisbatan dirinya kepada selain bapaknya.

Dua hadits tersebut sama-sama menunjukkan bahwa penisbatan kepada selain bapak termasuk dosa besar.

Jika ditanya, "Apa hukumnya orang yang menisbatkan diri kepada suatu suku selain sukunya, sementara dia tidak mempunyai suku?"

Jawab, tampaknya dia termasuk dalam kategori ini. Yakni, misalnya dia menisbatkan diri kepada bapaknya akan tetapi dia menisbatkan kepada suku yang lain, maka makna yang dominan bahwa dia termasuk dalam kategori ini namun lebih ringan.

Jika ditanya, "Ada kalangan wanita yang menisbatkan diri kepada suami mereka apakah mereka masuk dalam ancaman yang terdapat dalam hadits ini?

Jawab, ya, mereka masuk dalam ancaman tersebut.

---

126 Diriwayatkan oleh Ahmad (5/346) dan At-Tirmidzi (2621), dan dia (At-Tirmidzi) mengatakan; hadits hasan shahih *gharib*. Dan An-Nasa`i (463), Ibnu Majah (1079), dan Al-Hakim (1/48), dan dia (Al-Hakim) mengatakan, "Shahih isnad, namun tidak diketahui adanya suatu sisi kekurangan padanya." Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan An-Nasa`i* dan *Ibnu Majah*.

30

بَابُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

Bab Jika Seorang Wanita Mengklaim Seorang Anak Laki-laki

٦٧٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ

6769. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syuaib telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada dua wanita membawa dua anak laki-laki mereka masing-masing. Datanglah serigala lantas membawa pergi salah satu dari dua anak tersebut. Seorang dari kedua wanita itu berkata kepada yang lainnya, "Serigala itu sebenarnya membawa pergi anakmu." Sementara yang*

lain berkata, "Sesungguhnya serigala itu membawa pergi anakmu." Kemudian mereka berdua mengajukan perkara ini kepada Dawud Alaihissalam yang lantas memutuskan bahwa anak (yang masih) ada itu miliki wanita yang lebih tua. Setelah itu mereka berdua menemui Sulaiman bin Dawud Alaihimassalam dan memberitahukan kepadanya (perihal anak mereka). Sulaiman berkata, "Ambilkan aku pisau, aku akan membelahnya untuk kalian berdua." Wanita yang muda serentak berkata, "Jangan engkau lakukan itu, semoga Allah merahmatimu, dia adalah anaknya." Sulaiman pun memutuskan bahwa anak itu milik wanita yang muda."

Abu Hurairah mengatakan, "Demi Allah, sama sekali aku belum pernah mendengar kata sikkin (pisau) sebelumnya kecuali pada saat itu saja, yang biasa kami katakan adalah mudyah (pisau)."[127]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bahwa, jika wanita mengklaim anak laki-laki dan tidak ada seorang pun yang menyanggah klaimnya, maka anak itu untuknya.

Kisah ini sangat menarik. Dua orang wanita salah satunya muda sementara yang lain lebih tua. Keduanya keluar lantas serigala merenggut anak salah satu dari mereka berdua. Yang lebih tua berkata bahwa yang direnggut itu adalah anak wanita yang lebih muda. Sementara yang muda mengatakan sebaliknya. Keduanya lantas mengajukan perkara ini kepada Dawud *Alaihissalam* yang lantas memutuskan bahwa anak itu untuk yang tua. Seakan-akan dia -*Wallahu A'lam*- mengatakan, "Sesungguhnya yang lebih tua sudah tidak muda lagi usianya, maka dia lebih berhak terhadap anak itu. Sementara wanita yang lebih muda ini masih mempunyai masa depan, dia masih dapat melahirkan banyak anak," maka Dawud *Alaihissalam* memutuskan anak itu untuk wanita yang lebih tua.

Kemudian keduanya menemui Sulaiman. Sulaiman *Alaihissalam* mempunyai ketajaman firasat yang tidak dimiliki Dawud, namun masing-masing dari keduanya diberi kebijaksanaan dan ilmu. Akan tetapi Allah *Ta'ala* berfirman,

فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ

127 Diriwayatkan oleh Muslim (1720) (20).

"Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat)." **(QS. Al-Anbiyaa`: 79)** Ini terkait masalah yang lain. Kemudian keduanya keluar dan melewatinya. Setelah diberitahu perkara mereka berdua, Nabi Sulaiman *Alaihissalam* berkata, "Ambilkan aku pisau, aku hendak membelahnya menjadi dua bagian untuk dibagikan di antara kalian berdua." Wanita yang lebih tua tidak menyanggah, karena dia tahu itu bukan anaknya, karena anaknya sudah direnggut serigala. Adapun wanita yang lebih muda serentak berkata, "Jangan, dia anaknya wahai Rasulullah, atau wahai Nabiyullah." Sulaiman berkata, "Dia anaknya." Sulaiman memutuskan anak itu untuk wanita yang lebih muda. Sulaiman *Alaihissalam* tahu bahwa empati wanita muda ini merupakan bukti pendukung terbesar bahwa itu adalah anaknya. Maka dari itu Sulaiman memutuskan anak itu untuknya.

Ini merupakan dalil atas penggunaan bukti-bukti pendukung, sebagaimana yang diterapkan oleh saksi yang menengahi antara Yusuf dan istri Al-Aziz, dia berkata,

إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾

"Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar." **(QS. Yusuf: 26–27)**

Dalam hadits ini terdapat tindakan kamuflase (*tauriyah*), dan bahwa hakim boleh melakukan kamuflase dengan maksud untuk menunjukkan hujjah. Jika tidak demikian, maka kita tahu bahwa Sulaiman *Alaihissalam* tidak mungkin membelah anak itu menjadi dua bagian, sekalipun misalkan dia diambilkan pisau maka dia tidak akan membelahnya, akan tetapi itu merupakan bentuk kamuflase.

Ini juga yang diperlukan oleh hakim, yaitu hakim harus mempunyai firasat. Ibnul Qayyim *Rahimahullah* menyebutkan dalam bukunya *Ath-Thuruq* Al-Hukmiyyah dari sebagian hakim, seperti Syuraih, Iyas, dan lainnya, hal-hal yang menakjubkan dari kecerdasan mereka.[128] Dengan demikian setiap orang yang berprofesi sebagai hakim mesti merujuk kepada masalah-masalah ini agar dia dapat mengambil berbagai pelajaran darinya.

---

128 *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (halaman 28).

Perkataan Abu Hurairah, *"Demi Allah, aku tidak pernah mendengar."* Dari kalimat *"Wallaahi in sami'tu,"* kata bantu *'in'* di sini sebagai kata bantu yang menafikan, artinya *maa sami'tu* (aku tidak pernah mendengar). Perkataannya, *"Sikkin (pisau) sebelumnya kecuali pada saat itu saja, yang biasa kami katakan adalah mudyah (pisau)."* Karena Abu Hurairah dari Daus, sementara logat bahasa bangsa Arab berbeda-beda. Maka pisau menurut satu kaum disebut *mudyah*, sementara menurut kaum yang lainnya disebut *sikkin*. Yang dominan adalah yang banyak digunakan dan sering diucapkan dalam perbincangan, karena pisau mempunyai banyak sebutan. Di antara yang paling banyak mempunyai sebutan adalah singa, karena singa menakutkan dan orang-orang sering membicarakannya. Demikian pula dengan kucing yang mempunyai banyak sebutan juga, karena banyak dijumpai di antara masyarakat secara luas. Kemudian masing-masing pihak menyebutnya dengan nama tersendiri.

Jika ditanya, "Bukankah dalam kisah ini terdapat dalil bahwa ketetapan hakim tidak mengikat?"

Jawab, tidak, karena barangkali itu merupakan permintaan fatwa bukan keputusan dari Dawud, meskipun perkataannya, *"Memutuskan anak itu,"* dimaknai sebagai keputusan. Jika tidak demikian maka ketentuan syariat di antara kita adalah jika hakim menetapkan keputusan hukum, maka keputusan hukumnya berlaku dan tidak dapat dibatalkan, kecuali jika bertentangan dengan dalil yang *qath'i* (jelas dan tegas) dari Al-Qur`an dan As-Sunnah atau ijma'. Jika bertentangan dengan dalil Al-Qur`an, As-Sunnah, atau ijma' *qath'i*, maka keputusan hukum tersebut dapat dibatalkan.

***

31

بَابُ الْقَائِفِ

Bab *Qaif* (Ahli Jejak)

٦٧٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

6770. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuiku dalam keadaan senang hingga wajah beliau tampak ceria. Beliau lantas bersabda, "Tahukah kamu bahwa Mujazziz tadi melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lantas ia berkata, "Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagiannya dari sebagian yang lain."*[129]

٦٧٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ

129 Diriwayatkan oleh Muslim (1459) (38).

عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

6771. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Pada suatu hari aku ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau dalam keadaan senang. Beliau bersabda, "Hai Aisyah, tahukah kamu bahwa Mujazziz Al-Mudliji menemuiku lantas melihat Usamah bin Zaid dan Zaid mengenakan beludru dengan menutupi kepala mereka berdua, dan telapak kaki mereka berdua tampak. Mujazziz berkata, "Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagiannya dari sebagian yang lain."*[130]

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan Bab *Qaif* (ahli jejak) dalam kitab faraid, karena jika nasab (garis keturunan) seseorang sulit diketahui dan diajukan kepada para *Qaif* lantas mereka menetapkannya pada seseorang maka ketetapan tersebut berlaku, dan ditetapkan pula padanya semua yang ditetapkan bagi anak sebenarnya. Inilah relevansi pemuatan bab *Qaif* dalam kitab faraid.

Adapun masalah ini, yaitu bahwa Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhuma* berkulit hitam sementara bapaknya, Zaid bin Haritsah berkulit putih, dan orang-orang Quraisy sering mengejek Usamah bahwa dia bukan anak bapaknya. Hal ini membuat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedih, karena Zaid adalah *maula* (pelayan) beliau, dan Usamah adalah putra dari *maula* beliau, maka ini membuat beliau sedih. Begitu Mujazziz Al-Mudliji, dia berasal dari bani Mudlij, dan bani Mudlij dikenal dengan keahlian mereka dalam mengenali jejak telapak kaki, begitu Mujazziz melintas dan melihat mereka berdua yang telah menutupi badan masing-masing namun telapak kakinya tampak, dia berkata, "Telapak-telapak kaki ini sebagiannya dari sebagian yang lain." Hal ini membuat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa sangat senang, karena ini menguatkan hakikat bahwa Usamah *Radhiyallahu Anhu* tanpa diragukan adalah putra Zaid bin Haritsah, dan tidak ada permasalahan dalam hal ini. Akan tetapi isu-isu dapat membalikkan

130 Diriwayatkan oleh Muslim (1459) (39).

berbagai hal yang diduga hingga menjadi seakan itulah hakikatnya dengan banyaknya isu. Jika *Qaif* yang mengetahui *Qiyafah* (keahlian mengenali jejak) dan ilmu seperti ini datang maka hilanglah kesamaran ini.

Ini mengandung dalil atas kepedulian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada nasab, dan agar tidak terjadi kesamaran padanya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa senang akan hal itu.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil atas penerapan *Qiyafah* (keahlian mengenali jejak). Perkara *Qiyafah* ini sangat menarik. Para ahli *Qiyafah* (*Qaif*) mengetahui hal-hal yang sangat menakjubkan dengan ilmu *Qiyafah* mereka. Mereka mengetahui bedanya unta jantan dengan unta betina jika mereka melihat jejaknya, dan kadang mengetahui perbedaan mana unta yang merah dan mana yang berwarna putih. Dan mereka mengenali orang dari telapak kakinya meskipun mereka tidak melihatnya sama sekali. Begitu menyaksikan wajahnya maka mereka pun tahu bahwa orang inilah pemilik jejak tersebut. Hingga di antara mereka yang juga ada bersama kami mengatakan, jika aku melihat jejak maka seakan-akan aku melihat wajah pemilik jejak. Kadang mereka berhujjah dengan bekas jari pada dinding. Jika seseorang memanjat dinding dan bekas jari-jarinya tampak jelas di dinding, maka mereka mengetahui pemilik jari-jari ini jika mereka menemukannya. Ini merupakan sesuatu yang menakjubkan, padahal tidak didapatkan melalui pembelajaran, akan tetapi didapatkan melalui firasat dan pewarisan secara turun-temurun.

***

كتاب الحدود

KITAB HUDUD

1

بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُوْدِ

Bab *Hudud* yang Diwaspadai

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Al-Fath* (12/58):

Perkataannya, *"Bab hudud yang Diwaspadai."* Demikian dalam riwayat Al-Mustamli tanpa menyebutkan satu hadits pun padanya. Riwayat yang lain *"Yang Diwaspadai"* dikaitkan dengan *hudud*. Dalam riwayat An-Nasafi kalimat basmalah ditulis antara kitab dan bab kemudian mengatakan, *"Jangan minum khamer."* Ibnu Abbas mengatakan... dan seterusnya.

***

2

بَابُ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا

Bab Zina dan Minum Khamer
Ibnu Abbas mengatakan, "Akan dicabut darinya cahaya iman karena zina."[131]

Pertama, *hudud* mempunyai sejumlah definisi. Di antaranya bahwa *hudud* adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat berupa kewajiban, larangan, hukuman, dan lainnya. Yang penting adalah itu merupakan sesuatu yang mempunyai batasan tertentu. *hudud* terkait kewajiban dinyatakan, "Janganlah kamu melanggarnya,"

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya." **(QS. Al-Baqarah: 229)**

Hudud terkait hal-hal yang dilarang dikatakan, "Jangan kamu mendekatinya."

---

131 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/58) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (6/160), dia mengatakan, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwan, Utsman bin Abu Shafiyah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Abbas memanggil para pembantunya satu persatu. Dia berkata, "Maukah kamu bila aku menikahkanmu? Tidaklah seorang hamba berzina melainkan dicabutlah darinya cahaya iman." Al-Bukhari meriwayatkan dengan *sanad*nya dalam kitab yang sama (6809). Ikrimah mengatakan, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana iman dicabut darinya?" Dia menjawab, "Demikian," lalu dia menyebutkan kisah. *Taghliq At-Ta'liq* (5/228).

Adapun *hudud* hukuman, maka dikatakan terkait definisinya, yaitu setiap hukuman yang telah ditetapkan menurut ketentuan syariat terkait suatu kemaksiatan, untuk mencegah tindak kemaksiatan, dan menjadi *kafarat* bagi pelakunya.

Perkataan kami, *"Untuk mencegah,"* ini sebagai pengungkapan alasan. Yakni, menjelaskan hikmah dari *hudud*. Jika tidak maka definisinya berhenti pada perkataan kami; setiap hukuman yang ditetapkan menurut ketentuan syariat terkait suatu kemaksiatan. Akan tetapi hikmah dari *hudud* adalah mencegah terulangnya kembali perbuatan maksiat dan membuat jera pelakunya, serta mencegah orang lain pula. Ini juga merupakan *kafarat* bagi pelakunya sehingga tidak terhimpun padanya antara dua hukuman, kecuali terkait perampok, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat." **(QS. Al-Maa`idah: 33–34)**

Jadi, *hudud* didefinisikan sebagai hukuman-hukuman yang telah ditetapkan menurut ketentuan syariat terkait suatu kemaksiatan. Perkataan kami, terkait kemaksiatan, yakni tidak terkait meninggalkan kewajiban, karena meninggalkan kewajiban dikenai hukuman *ta'zir* dan penyadaran sampai dia menunaikan kewajiban, dan tidak ada batasan tertentu terkait hukuman *ta'zir* ini. Seandainya kita memukul seseorang sepuluh cambukan agar dia menunaikan shalat berjamaah, namun dia tidak menunaikan shalat jamaah, maka kita memukulnya sekali lagi, ketiga kali, dan keempat kali sampai dia menunaikan shalat. Akan tetapi hal-hal yang diharamkan jika dia melakukannya, maka kita memukulnya sekali saja.

Perkataannya, *"Hudud yang diwaspadai."* Yakni apa yang diwaspadai karena dikenai sanksi *hudud*. *hudud* yang kedua tampaknya bahwa maksudnya adalah hal-hal yang dilarang. Yakni hal-hal yang dilarang atau sebab-sebab *hudud* yang diwaspadai. Yakni sebab-sebab hukuman.

Kemudian penulis berkata, *"Bab Khamer Tidak Boleh Diminum."* Khamer adalah apa yang menutupi akal. Yakni, menutupi akal yang dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan dan kegembiraan.

Perkataan kami, untuk mendapatkan kenikmatan dan kegembiraan. Ini tidak mencakup bahan untuk menganastesi (membius), bensin, dan semisalnya, serta tidak mencakup pula bahan yang diisap saat ini yang begitu orang mengisapnya maka dia tidak sadarkan diri, maka ini bukan mabuk tidak pula disebut khamer, karena tidak menimbulkan kenikmatan tidak pula kegembiraan tapi yang muncul padanya adalah apa disebut dengan vertigo sehingga orang mengalami vertigo (pening) dan kehilangan kesadarannya. Akan tetapi tidak menimbulkan kenikmatan tidak pula kegembiraan.

Adapun khamer, maka peminumnya, kami berlindung kepada Allah, mendapati dirinya berada dalam keangkuhan besar, keagungan, dan ketinggian terhadap orang-orang. Mengenai hal ini seorang penyair mengatakan,

نَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوْكًا

"Kami meminumnya maka engkau tinggalkan kami bagai raja-raja."[132]

Inilah yang dialami oleh *Hamzah* bin Abdul Muththalib *Radhiyallahu Anhu*, begitu didatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dia dalam keadaan sempoyongan, yakni mabuk, dan beliau berbicara dengannya terkait dua hewan kendaraan Ali bin Abi Thalib yang digunakan untuk mengairi. Asal kisah ini adalah Ali bin Abi Thalib mempunyai dua hewan kendaraan untuk pengairan. Kedua hewan kendaraan ini melewati *Hamzah* yang sedang mabuk, sambil diiringi nyanyian dari se-

---

132 Ini bagian pertama dari bait syair yang cukup panjang, dan yang mengatakannya adalah Hassan bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu*. Bagian keduanya adalah perkataannya,

وَأُسْدًا مَا يُنَهْنِهُنَا اللِّقَاءُ

"Dan bagai singa-singa yang membuat kami tidak mempedulikan pertemuan."
Baca *Al-'Iqd Al-Farid* (6/377), *Al-Kamil fi Al-Adab* (1/69), *Diwan Al-Ma'ani* (1/314), *Khizanah Al-Adab* karya Al-Baghawi (9/34), *Munah Al-Madh* (1/73), dan *Muhadharat Al-Udaba`* (1/789).

orang budak perempuan. Dia pun mengambil pedang dan membelah perut dua hewan kendaraan tersebut, dan menyantap hatinya, -menurut perkiraan saya.- Lalu Ali datang mengadukan pamannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Begitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi *Hamzah* ternyata beliau mendapatinya masih dalam keadaan mabuk. *Hamzah* berkata kepada beliau, "Bukankah kalian hanya budak-budak bapakku?" Dia mengatakan ini kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang seandainya dia sadar niscaya dia tidak akan mengatakannya sama sekali. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pulang; karena beliau tahu bahwa orang ini masih belum sadar.[133]

Yang penting bahwa mabuk disertai adanya kenikmatan, kegembiraan, euforia, dan keringanan. Inilah khamer. Adapun yang selain itu yang dapat menghilangkan kesadaran akal bukan sebagai khamer.

Jika ditanya, "Ada orang yang jika mencium lem dan bensin maka dia mendapatkan kenikmatan, apakah ini seperti khamer?"

Jawab, saya kira dia tidak merasakan kenikmatan. Namun demikian jika memang dia mendapatkan kenikmatan maka itu merupakan khamer, akan tetapi hingga sekalipun bukan sebagai khamer hanya saja itu dilarang dari sisi bahwa itu termasuk dalam kategori narkotik.

٦٧٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلاَّ النُّهْبَةَ

6772. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang yang berzina*

133 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4002) dan Muslim (1979) (10).

saat dia berzina dalam keadaan mukmin, tidaklah seseorang yang minum khamer saat dia minum dalam keadaan mukmin, tidaklah seseorang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan mukmin, dan tidaklah seseorang melakukan suatu perampasan hingga membuat orang-orang mengarahkan pandangan kepadanya dalam keadaan mukmin."

Dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits di atas kecuali terkait perampasan.[134]

Syarah Hadits

Bab ini memuat peringatan untuk mewaspadai hal-hal yang dipaparkan di dalamnya, dan bahwa saat orang melakukan hal-hal tersebut maka iman telah tercabut darinya. Oleh karena itu beliau bersabda, *"Tidaklah seseorang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan mukmin."* Sebab, saat orang melakukan zina maka tidak ada padanya iman kepada Allah *Ta'ala*, karena bagaimana dia mengetahui bahwa Allah *Ta'ala* mengharamkan zina dalam Kitab-Nya dan menetapkan hukumannya, namun kemudian dia melakukan zina. Jika Anda mengamati hatinya pada saat itu niscaya Anda mendapati tidak ada iman padanya, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Tidaklah seseorang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan mukmin."*

Akan tetapi iman tidak diangkat darinya secara total, karena begitu puncak syahwatnya telah hilang darinya maka dia akan kembali pada kondisinya yang normal, dan tahu bahwa dia telah berbuat salah. Dengan demikian itu bukan kekafiran yang membuat iman tercerabut darinya secara total.

Demikian pula minum khamer, juga pencurian, dan perampasan.

Perbedaan antara pencurian dan perampasan, bahwa pencurian adalah orang mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Sementara perampasan dia mengambilnya dalam bentuk merenggut. Misalnya dia berdiri bersama Anda kemudiaan dia membuat Anda lalai dan mengambil apa yang ada pada Anda. Sebagaimana yang disebutkan dari seorang pencuri bahwa dia mempermainkan pikiran orang dan terus berbicara dengannya, bahkan sampai terlibat dalam pembicaraan panjang hingga begitu nyaris hilang kesadaran, dia pun mengambil apa yang ada pada orang itu. Seorang yang saya percaya menyebut-

134 Diriwayatkan oleh Muslim (57) (100).

kan kepada saya bahwa dulu ada orang yang melewati Irak dan dia membawa jam tangan, pada saat itu jam tangan di sana belum ada. Kemudian seorang pencuri melihat jam tangan itu dan berusaha untuk mengambilnya. Pada intinya dia membuat orang itu lalai kemudian mengeluarkan jam tangan dari tangannya tanpa disadarinya. Orang ini mengalaminya pada saat penguasaan Inggris terhadap Irak, dan kejadian ini dirasa berat baginya, karena jam tersebut dari Inggris dan mereka pun mengumumkan di berbagai surat kabar bahwa orang yang dapat mengembalikan kepadanya maka dia akan diberi uang sekian dan sekian.

Pencuri itu datang dan dihadapkan kepadanya. Dia bertanya kepada pencuri, "Bagaimana kamu mengambil jam itu dari tanganku?" Pencuri menjawab, "Aku tidak akan memberitahukan kepadamu bagaimana aku mengambilnya, kecuali jika kamu mau menulis apa yang aku katakan." Sebelumnya pencuri telah melihat pena orang ini. "Ya, aku menulis apa yang kamu katakan, karena ini penting agar kami tahu bagaimana kamu mencuri, sehingga kami dapat menjaga diri darimu dan orang-orang sepertimu." Jawab orang tersebut. Pencuri berkata kepadanya, "Jadi, keluarkan pena untuk menulis." Begitu hendak mengeluarkannya dia tidak mendapati penanya dan ternyata pencuri telah mencurinya. Dia terperanjat dan heran lantas bertanya kepada pencuri, "Bagaimana kamu mengambilnya?" Pencuri itu berkata kepadanya, "Ini keahlian kami yang tidak mungkin kami beritahukan kepada seorang pun selamanya, karena jika kami memberitahukan kepada orang-orang maka kami tidak dapat melakukannya lagi."

Saya katakan bahwa ada pencuri yang sangat piawai, tapi bagaimana pun ini bukan sebagai pencurian, karena dilakukan tidak dalam bentuk tersembunyi, akan tetapi sebagai perampasan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ أَبْصَارَهُمْ فِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Dan tidaklah seseorang melakukan suatu perampasan hingga membuat orang-orang mengarahkan pandangan kepadanya dalam keadaan mukmin."

Empat hal di atas bila dilakukan seseorang maka dia tidak sebagai seorang mukmin saat melakukannya, atau saat melakukannya secara langsung. Golongan Khawarij dan Mu'tazilah berhujjah dengan hadits ini, di mana mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari

keimanan. Khawarij mengatakan, "Dia kafir." Mu'tazilah mengatakan, "Dia berada di satu tempat di antara dua tempat."

Ahlussunnah menanggapi hal ini bahwa iman dapat dinafikan pokoknya dan juga dapat dinafikan kesempurnaannya, maksudnya di sini adalah penafian kesempurnaannya.

Akan tetapi Ahlussunnah dapat disanggah bahwa pada dasarnya terkait penafian adalah penafian wujud, kemudian penafian keabsahan, dan pada hakikatnya itu merupakan penafian wujud, akan tetapi itu merupakan penafian wujud syar'i, kemudian penafian kesempurnaan, dan kami tidak beralih dari yang pertama kepada yang kedua kecuali dengan dalil.

Ahlussunnah menjawab sanggahan ini, bahwa dalil yang berlaku di antara kami adalah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan dalam banyak hadits perihal manusia tidak keluar dari iman lantaran zina dan pencurian, sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Dzarr, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

"Meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri, dan meskipun Abu Dzarr enggan."[135]

Dengan demikian yang shahih adalah pendapat Ahlussunnah, bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari iman, akan tetapi dia sebagai mukmin yang kurang imannya. Atau kami katakan, dia mukmin dengan keimanannya fasik lantaran dosa besarnya.

***

135 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1237) dan Muslim (94) (154).

3

بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

Bab Tentang Pukulan bagi Peminum Khamer

٦٧٧٣. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

6773. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, (H). Adam bin Abi Iyas telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memukul terkait khamer dengan menggunakan pelepah kurma dan sandal, sedangkan Abu Bakar mencambuk empat puluh (kali).*[136]

[Hadits 6773 disebutkan juga pada hadits nomor; 6776]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Tentang Pukulan bagi Peminum Khamer."* Seakan-akan Al-Bukhari tidak menegaskan bahwa hukuman bagi peminum khamer adalah *hudud*. Masalah ini diperselisihkan di antara ulama. Di

136 Diriwayatkan oleh Muslim (1706) (35).

antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukuman peminum khamer adalah *hudud* berupa empat puluh cambukan tanpa tambahan.

Di antara mereka ada yang mengatakan, "Delapan puluh cambukan tidak kurang."

Dan di antara mereka ada yang mengatakan, "Antara empat puluh dan delapan puluh tergantung pada ijtihad imam, namun tidak kurang dari empat puluh tidak pula lebih dari delapan puluh." Dengan demikian ini merupakan tiga pendapat.

Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hukuman peminum khamer bukan berupa *hudud*, akan tetapi hukuman yang merujuk pada pendapat imam. Hanya saja tidak kurang dari empat puluh, karena ini merupakan batas terendah yang dimungkinkan dapat membuat peminum khamer jera.[137] Pendapat inilah yang shahih bahwa hukumannya bukan berupa *hudud*, akan tetapi merujuk pada pendapat iman. Dalilnya, bahwa pernah didatangkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* peminum khamer, lalu beliau memukulnya dengan pelepah kurma dan sandal, namun yang lainnya dipukul dengan pakaian beliau, sementara yang ini dipukul dengan sandal beliau, yang itu dipukul dengan tangan beliau, dan yang ini dipukul dengan pelepah kurma beliau. Hal seperti ini tidak dapat ditetapkan secara pasti dengan jumlah tertentu.

Dalil lainnya adalah ketika semakin banyak orang yang minum khamer pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, dia mengumpulkan orang-orang dan meminta pendapat mereka. Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, *hudud* yang paling ringan delapan puluh (cambukan). Maka, Umar pun menetapkannya delapan puluh.[138] Perkataannya, *hudud* yang paling ringan, menunjukkan bahwa hukuman khamer bukan *hudud*, karena hukuman khamer sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memukul terkait khamer dengan menggunakan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar mencambuk empat puluh kali.

Dalil ketiga, bahwa jika hukuman peminum khamer berupa *hudud*, niscaya Umar tidak melebihinya, karena jika dia melebihinya maka ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

---

137 Baca *Al-Mughni* (12/498, 499) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (26/422 – 425).
138 Diriwayatkan oleh Muslim (1706) (36).

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." **(QS. Ath-Thalaaq: 1)**

Kita tahu bahwa jika zina semakin banyak di antara berbagai kalangan maka Umar *Radhiyallahu Anhu* dan lainnya pun tidak diperkenankan untuk menambahi melebihi seratus cambukan yang merupakan ketentuan *hudud* bagi orang yang berzina, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali," **(QS. An-Nuur: 2)** Pendapat ini sebagaimana yang dapat terlihat jelas dalil-dalilnya adalah pendapat yang kuat.

Jika pihak berwenang memandang perlu untuk menetapkan hukumannya menjadi sembilan puluh, seratus, atau lebih maka itu diperkenankan baginya.

Kemudian ulama berselisih pendapat, apakah peminum khamer tetap dikenai cambukan ini walaupun dia minum khamer secara berulang-ulang hingga seratus kali? Atau jika dia mengulanginya tiga kali maka pada keempat kalinya dikenai hukuman mati? Ada tiga pendapat dalam hal ini:[139]

Pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas ulama, bahwa dia dikenai cambukan ini namun tidak dikenai hukuman mati, meskipun harus dikenai cambukan seribu kali.

Pendapat keduanya, adalah jika dia dikenai tiga kali cambukan, maka pada keempat kalinya dia dikenai hukuman mati, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوْهُ.

"Jika dia minum khamer maka cambuklah dia, kemudian jika dia minum khamer maka cambuklah dia, kemudian jika dia minum khamer maka cambuklah

139 Baca pendapat-pendapat ini dalam *Al-Muhalla* (11/369) dan setelahnya, *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (34/217), *Al-Inshaf* (10/230), *'Aun Al-Ma'bud* (12/124), *Hasyiyah Ibnu Al-Qayyim* (12/57), *Fath Al-Bari* (12/80), dan *Nail Al-Authar* (7/176, 177).

dia, kemudian jika dia minum khamer maka bunuhlah dia."[140] Ini adalah pendapat golongan Zhahiriyah.[141] Dua pendapat ini saling bertolak belakang. Satu kalangan mengatakan dia tidak dikenai hukuman mati. Sementara kalangan yang lain menyatakan bahwa jika dia telah dikenai hukuman cambuk tiga kali maka pada keempat kalinya dia dikenai hukuman mati dalam kondisi apa pun.

Pendapat ketiga, dia dikenai hukuman mati jika orang-orang tidak berhenti dari minum khamer kecuali dengan diterapkannya hukuman mati. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.*[142]

Sebagai contoh, jika orang minum khamer dan kita mencambuknya, kemudian dia minum khamer lagi dan kita mencambuknya, kemudian dia masih tetap minum khamer tanpa berhenti baik itu dia sendiri maupun bersama orang-orang yang juga minum khamer meski sudah dikenai hukuman cambuk, jika orang-orang tidak menghentikan minum khamer kecuali dengan hukuman mati maka dia dikenai hukuman mati.

Pendapat ini mengakomodir di antara dalil-dalil yang ada, dan memupus klaim mayoritas ulama yang menyatakan bahwa hadits ini *mansukh;* karena mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman mati bagi peminum khamer pada keempat kalinya adalah ketentuan yang *mansukh* (telah dihapus dan tidak berlaku lagi). Akan tetapi sebagaimana yang lazim diketahui, bahwa syarat penetapan adanya penghapusan ketentuan adalah tidak dimungkinkannya penggabungan di antara dalil-dalil yang ada, dan harus diketahui pula sejarahnya. Jika dalil-dalil yang ada dimungkinkan untuk diakomodir dalam satu titik temu, maka tidak ada penghapusan ketentuan, dan jika tanggalnya pun tidak diketahui maka tidak ada penghapusan ketentuan juga. Sebab, jika tidak diketahui tanggalnya sementara dalil-dalil yang ada saling bertolak belakang, maka kita tidak tahu mana yang pertama darinya, sehingga klaim bahwa ini yang menghapus tidaklah lebih utama daripada klaim yang menyatakan bahwa ini yang dihapus.

Oleh karena itu harus terpenuhi dua syarat terkait penghapusan ketentuan, yaitu sejarahnya diketahui, dan tidak dimungkinkan ada-

---

140 Diriwayatkan oleh Ahmad (2/280) (7762), Abu Dawud (4484), An-Nasa`i (5661), dan Ibnu Majah (2572). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan dalam *ta'liq*-nya terhadap *Sunan Abu Dawud,* dan *An-Nasa`i,* "Hadits ini shahih."

141 Baca *Al-Muhalla* (11/365 – 370).

142 *Al-Ikhtiyarat* (halaman 432).

nya titik temu di antara dalil-dalilnya. Pendapat Syaikhul Islam *Rahimahullah* merupakan penggabungan di antara dalil-dalilnya, yaitu perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menjatuhkan hukuman mati pada keempat kalinya dimaknai terkait kondisi jika orang-orang tidak menghentikan minum khamer kecuali dengan hukuman mati. Pendapatnya inilah yang shahih. Kemudian berikutnya adalah pendapat golongan Zhahiriyah yang menyatakan dikenai hukuman mati (dalam kondisi apa pun). Sedangkan pendapat yang lemah adalah pendapat mayoritas.

Seandainya orang-orang menerapkan ketentuan ini (hukuman mati jika kondisi memerlukan hal itu -edtr.), niscaya Anda tidak melihat orang-orang sering minum khamer, sebagaimana yang terdapat di sejumlah negara Islam, karena minum khamer bagi mereka seperti minum air yang diletakkan di dalam kulkas, dan kapan pun orang mau –kami mohon perlindungan kepada Allah– maka dia dapat segera meminumnya. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

"Siapa saja yang minum khamer di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat."[143] Akibatnya dia tidak masuk surga, menurut satu pendapat, atau tidak dapat merasakan lezatnya khamer surga meskipun dia masuk surga, menurut pendapat yang lain terkait makna hadits, kecuali jika dia bertaubat darinya, karena Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

"Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." **(QS. Az-Zumar: 53)**

***

143 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5575) dan Muslim (2003) (78).

4

بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

Bab yang Memerintahkan Pelaksanaan *Hudud* di Rumah

٦٧٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ

6774. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al-Harits, dia berkata, "Nu'aiman atau Ibnu Nu'aiman didatangkan sebagai peminum khamer. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memerintahkan kepada orang-orang yang ada di rumah untuk memukulnya." Dia (Uqbah) mengatakan, "Mereka pun memukulnya sementara aku sendiri termasuk yang memukulnya dengan sandal."*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini dipaparkan dengan jelas, bahwa sanksi atas minum khamer atau hukuman terkait minum khamer tidak dikenai syarat harus di antara kerumunan orang-orang, atau di pasar. Dengan demikian jika peminum khamer menjalani hukuman di rumah atau di mahkamah atau di tempat institusi maka tidak apa-apa, kecuali jika pihak berwenang memandang bahwa sebaiknya dia menjalani hukuman di pasar secara terbuka, maka di sini harus dipastikan adanya kemaslahatan terhadap hal itu.

Nampaknya ada hal yang dipermasalahkan pada hadits ini. Yaitu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan pemukulannya padahal dimungkinkan bahwa dia tidak mengetahui hukumnya. Lazim diketahui bahwasanya tidak ada *hudud* tidak pula *ta'zir* yang dikenakan kecuali terhadap orang yang mengetahui hukumnya. Ini karena orang yang tidak mengetahui tidak dikenai hukuman tidak pula dosa. Allah *Ta'ala* berfirman,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Dikatakan, barangkali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui kondisi orang ini, bahwa orang ini mengetahui hukum minum khamer adalah haram. Jika tidak demikian, seandainya ada orang yang tidak hidup di negeri kaum muslim dan dia baru masuk Islam lantas minum khamer setelah keislamannya, karena mengira bahwa khamer tidak haram, maka kita tidak menjatuhkan hukuman cambuk kepadanya tidak pula menahannya, karena ketidaktahuan adalah hujjah yang membuatnya tidak dinyatakan berdosa di akhirat, dan hukuman di dunia pun tidak dikenakan padanya.

Akan tetapi, jika orang mengetahui hukumnya namun tidak mengetahui hukumannya apakah hukuman gugur darinya?

Jawab, hukuman tidak gugur darinya. Seandainya pencuri berkata, "Jika aku tahu bahwa tanganku akan dipotong lantaran pencurian, maka aku tidak akan mencuri." Dan andaikan seorang *muhshan* (telah menikah -edtr.) yang berzina mengatakan, "Seandainya aku tahu bahwa aku akan dirajam niscaya aku tidak berzina." Maka kami katakan, "Ini bukan hujjah bagimu."

Ini serupa dengan orang yang mengatakan, "Seandainya aku tahu bahwa bersetubuh di siang bulan Ramadhan dikenai sanksi memerdekakan budak, kemudian (jika tidak mampu -edtr.) puasa dua bulan berturut-turut, kemudian (jika tidak mampu -edtr.) memberi makan, niscaya aku tidak melakukannya." Maka kami katakan kepadanya, bahwa ini bukan hujjah bagimu, karena orang yang bersetubuh di siang bulan Ramadhan datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sementara dia tidak tahu apa hukumannya, namun dia tahu bahwa itu dilarang; karena dia berkata, "Aku binasa," tapi dia tidak tahu hukumannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun menyuruhnya untuk menunai-

kan *kafarat*.[144] Beliau tidak menjadikan ketidaktahuannya terhadap hukuman sebagai hambatan bagi penerapan hukuman kepadanya.

Jadi, kita harus mengetahui perbedaan antara ketidaktahuan terhadap hukum, dan ketidaktahuan terhadap konsekuensinya. Ketidaktahuan terhadap hukum adalah hujjah, sementara ketidaktahuan terhadap konsekuensinya bukanlah hujjah.

***

144 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1936) dan Muslim (1111) (81).

5

بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ

Bab Pukulan Menggunakan Pelepah Kurma dan Sandal

٦٧٧٥. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ

6775. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al-Harits, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diajukan kepadanya Nu'aiman, atau Ibnu Nu'aiman dan dia sedang mabuk. Beliau keberatan terhadapnya dan menyuruh orang-orang yang di rumah untuk memukulnya. Mereka pun memukulnya dengan pelepah kurma dan sandal, dan aku termasuk yang memukulnya."*

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Beliau keberatan terhadapnya."* Maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keberatan melihat seorang dari shahabat beliau dibawa menghadap beliau dalam keadaan mabuk, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa keberatan bila melihat umat beliau dalam kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

"Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an)." **(QS. Al-Kahf: 6)**

Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Boleh jadi engkau (Muhammad) akan membinasakan dirimu (dengan kesedihan), karena mereka (penduduk Mekah) tidak beriman." **(QS. Asy-Syu'araa`: 3)**

Meskipun demikian beliau menyuruh orang-orang yang ada di rumah untuk memukulnya, dan mereka pun memukulnya dengan pelepah kurma, sandal, dan seterusnya.

Ini berarti dibolehkan memukul dengan pelepah kurma dan sandal, padahal orang-orang di tempat kami di sini menurut tradisi, kami memandang bahwa pukulan dengan menggunakan sandal merupakan bentuk kesalahan besar, dan mereka mengatakan, "Tidak ada yang dipukul dengan sandal kecuali orang kafir, atau kadal," meski demikian orang yang minum khamer tersebut dari generasi shahabat dia dipukul dengan menggunakan sandal sesuai ketetapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Masih ada lagi perkataannya yang perlu kita bahas, yaitu, *"Dia sedang mabuk."* Ini menunjukkan bahwa perkataannya, 'Peminum khamer', pada lafal pertama adalah kondisi yang menyertai kedatangannya.

Di sini kami katakan, bahwa orang mabuk mengalami dua kondisi; kondisi yang membuatnya tidak merasakan apa yang diperbuat terhadapnya, dan dia pun tidak merasakan kesakitan, lantaran begitu kuat pengaruh mabuknya. Dalam kondisi ini hukuman tidak dilaksanakan terhadapnya, karena tidak berpengaruh kepadanya sama sekali.

Kondisi kedua adalah di akhir saat mabuk di mana dia merasakan kepedihan dan juga merasakan pukulan. Dalam kondisi ini hukuman dilaksanakan kepadanya.

Apakah khamer dapat dijadikan sebagai acuan qiyas bagi lainnya terkait barang-barang yang memabukkan dan narkotik?

Jawab, ya, khamer dijadikan sebagai acuan qiyas pada satu sisi tertentu tanpa sisi lainnya. Dari sisi bahwa khamer dicari jiwa dan jiwa pun menghendakinya, maka pelanggarannya menjadi lebih besar daripada narkotik. Sementara dari sisi bahwa narkotik lebih besar pengaruhnya terhadap badan, akal, dan jiwa maka narkotik lebih layak untuk ditetapkan pelarangannya. Dengan demikian tampaknya narkotik masuk dalam kategori khamer.

Jika dikatakan, "Ada orang yang tidak tahan menjalani sanksi hukum atau hukuman, hingga akibatnya dia bisa meninggal dunia, bisa saja itu disebabkan karena fisiknya lemah, sakit, atau semacam itu, lantas apa hukumnya?"

Jawab, terkait seluruh *hudud* yang dikhawatirkan berakibat pada kematian dan dampak buruk yang membahayakan, bila kendala ini dapat diharapkan akan hilang maka hukuman dapat ditangguhkan, dan bila tidak dapat diharapkan akan hilang, maka pukulan dilakukan dengan menggunakan tangkai kurma misalnya seratus tangkai kurma, dipukulkan satu kali saja.

٦٧٧٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

6776. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mencambuk terkait khamer dengan menggunakan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar mencambuk empat puluh (kali)."*

٦٧٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ: اضْرِبُوهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، قَالَ: لاَ تَقُولُوا هَكَذَا، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ

الشَّيْطَانَ

6777. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Dhamrah Anas telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diajukan kepada beliau seorang yang minum khamer. Beliau bersabda, "Pukullah dia." Abu Hurairah mengatakan, "Maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukulnya dengan sandalnya, dan ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Begitu orang tersebut beranjak pergi, di antara mereka ada yang berkata, "Semoga Allah menistakanmu." Maka beliau bersabda, "Janganlah kalian mengatakan demikian, jangan kalian membantu setan terhadapnya."*

[Hadits 6777 disebutkan juga pada hadits nomor; 6781]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini disebutkan pemukulan dengan menggunakan tiga benda; dengan tangan, sandal, dan pakaian. Kemudian disebutkan yang keempatnya yaitu pelepah kurma.

Sabda beliau, *"Pukullah dia."* Beliau tidak menetapkan batasan tertentu. Ini merupakan dalil yang nyaris seperti dalil yang tegas terkait bahwa hukuman yang dikenakan terhadap peminum khamer bukan *hudud.*

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa orang yang melakukan kemaksiatan tidak pantas untuk dikutuk melebihi hukuman itu. Seperti misalnya dikatakan, "Semoga Allah menistakannya," atau, "Semoga Allah melaknatnya," dan yang semisalnya. Karena ini termasuk hal yang membantu setan dalam menggodanya. Akan tetapi hendaknya Anda mendoakannya kepada Allah agar mendapatkan petunjuk, dan ucapkanlah, "Ya Allah, jadikanlah ini sebagai petuah baginya, ya Allah berilah dia manfaat lantaran itu." Tidak diragukan bahwa orang-orang yang mengatakan, "Allah menistakannya," mereka mengatakan itu tidak lain karena sikap *ghairah* (kecemburuan) mereka. Akan tetapi *ghairah* harus dikendalikan dengan syariat dan akal. Jika *ghairah* diekspresikan secara lepas tanpa terikat dengan ketentuan syariat serta akal, maka yang akan muncul justru *ghirah* padanya [*ghairah* berbeda dengan *ghirah*]. Dengan demikian *ghairah* menjadi *ghirah* jika tidak terikat dengan ketentuan syariat dan akal.

Ghirah adalah perubahan ekspresi. Yaitu dalam istilah kami biasa digunakan untuk menyebut *tukhmah* (gangguan pencernaan). *Tukhmah* artinya orang yang makan dengan porsi banyak hingga perutnya membesar dan lambungnya mengalami perubahan (taghayyur), dan jika dia bersendawa maka keluarlah bau yang tidak sedap darinya.

Syaikhul Islam *Rahimahullah* menegaskan, bahwa haram makan jika orang mengkhawatirkan timbulnya gangguan atau *tukhmah*. Gangguan di sini artinya dia memenuhi perutnya hingga nyaris tidak mampu menampungnya.

٦٧٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ

6778. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Abu Hashin telah memberitahukan kepada kami, aku mendengar Umair bin Said An-Nakhai berkata, "Aku mendengar Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu mengatakan, "Aku tidak pernah melaksanakan hudud terhadap seorang pun lantas dia mati hingga aku sedih di dalam hati, kecuali peminum khamer, karena seandainya dia mati maka aku membayar diyatnya. Itu lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menerapkannya.*[145]

Syarah Hadits

Hadits ini juga tegas dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menerapkan *hudud* padanya. Ali *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Aku tidak melaksanakan *hudud* terhadap seorang pun lantas dia mati hingga aku sedih di dalam hati." Yakni karena aku menunaikan kewajiban, begitu *hudud* telah diterapkan terhadap seseorang pada kondisi yang dibolehkan ada

145 Diriwayatkan oleh Muslim (1707) (39).

pelaksanaan *hudud* terhadapnya lalu dia mati, maka tidak ada tanggungan apa pun pada imam, tidak pula hakim, dan tidak pula orang yang mengeksekusi langsung hukuman *hudud*, baik di dunia maupun di akhirat.

Perkataannya, *"Dia mengatakan, kecuali peminum khamer, karena se-andainya dia mati maka aku membayar diyatnya."* Membayar *diyat*nya yakni menunaikan *diyat*nya. Ini karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menerapkannya. Yakni, dikhawatirkan ada kelebihan terkait kuantitasnya maupun kualitasnya, sehingga dia memandang sebagai tindakan kehati-hatian maka dia menunaikan *diyat*nya.

٦٧٧٩. حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

6779. *Makki bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Juaid, dari Yazid bin Khushaifah, dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, "Kami diajui seorang peminum khamer pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, pada masa pemerintahan Abu Bakar, dan permulaan dari pemerintahan Umar. Kami pun menghampirinya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, hingga pada akhir pemerintahan Umar dia pun mencambuk empat puluh (kali), hingga ketika orang-orang semakin sewenang-wenang dan fasik dia pun mencambuk delapan puluh (kali)."*

Syarah Hadits

Perlu diketahui bahwa pukulan dikenakan pada bagian punggungnya, atau pada lengan atasnya, atau pada pahanya. Yakni di luar bagian-bagian tubuh yang vital. Dengan demikian wajah dan organ-organ vital wajib dihindari.

***

6

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

Bab Yang Makruh dari Tindakan Melaknat Peminum Khamer, dan Bahwa Dia Bukan Seorang yang Keluar dari Agama (Islam)

٦٧٨٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

6780. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Khalid bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, dari Said bin Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Al-Khaththab berkata,"Bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ada seorang yang bernama Abdullah, dia dijuluki si keledai, dan dia biasa berkelakar membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mencambuknya lantaran dia minum khamer. Pada suatu hari dia dibawa menghadap beliau, lalu beliau menyuruh agar dia dicambuk. Seorang dari mereka pun berkata, "Ya Allah laknatlah dia, betapa sering dia diajukan." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,*

"Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, yang aku tahu bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."

Syarah Hadits

Orang ini bernama Abdullah, dia dijuluki si keledai. Maksudnya, dia biasa dipanggil, "Hai keledai." Akan tetapi apakah dia meridhai julukan ini atau tidak meridhainya?

Jika dia meridhainya maka tidak masalah. Namun jika dia tidak meridhainya maka ini dilarang. Sebab inilah yang dapat disimpulkan dari dalil-dalil yang ada, dan lazim diketahui bahwa kata keledai pada masa itu bisa dijadikan sebagai nama orang. Di antara orang yang diberi nama dengan keledai seperti Iyadh bin Himar (keledai) misalnya, *Radhiyallahu Anhu*.[146]

Penulis mengatakan, *"Dan dia biasa berkelakar membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa."* Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa tidak mengapa bila orang tertawa saat melihat kelakuan orang lain, mungkin lantaran ketangkasannya, atau lantaran kelakar (candaan)nya, atau semacam itu.

Orang tersebut minum khamer pada suatu hari, maka dia diajukan kepada Nabi dan kemudian dicambuk. Seorang dari para shahabat berkata, "Ya Allah, laknatlah dia, betapa sering dia diajukan." Begitu ada orang yang melaknatnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian melaknatnya."* Ini adalah larangan, dan larangan di sini dimaksudkan sebagai larangan *tahrim* (pengharaman), sebagaimana diungkapkan sebelumnya terkait larangan, yaitu larangan mengatakan, "Semoga Allah menistakanmu."[147] Sebab, jika Anda melaknatnya berarti Anda membantu setan dalam menggodanya hingga setan mampu menguasainya.

Kemudian bersabda, *"Demi Allah, yang aku tahu bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."* Yang aku tahu, maksudnya dengan memaknai kata bantu *maa* di sini bukan sebagai kata bantu penafian (*maa*; tidak) akan tetapi sebagai *isim maushul* (semakna dengan; *al-ladzi*: yang). Dengan demikian maknanya, "Yang aku tahu dari orang ini, bahwa dia

---

146 Yaitu Iyadh bin Himar At-Tamimi Al-Mujasyi'i, seorang generasi shahabat, tinggal di Bashrah, dan hidup sampai sekitar lima puluh (tahun). *Taqrib At-Tahdzib* (halaman 373) (5274).

147 Takhrijnya telah disebutkan.

mencintai Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jiwanya telah menguasainya hingga dia minum khamer."

Dalam hadits ini terdapat sinyalemen terhadap perbuatan hati, dan bahwa perbuatan hati lebih besar daripada perbuatan anggota badan. Yang terdapat di dalam hati orang ini berupa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya hingga mengantarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai pada kondisi tersebut.

Dalam hadits ini juga dapat disimpulkan bahwa, orang tersebut melakukan kemaksiatan (minum khamer) dengan tetap mencintai Allah dan Rasul-Nya, karena ada dorongan lain yaitu hawa nafsu, dan jika jiwa telah menguasai orang meski dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dapat menjerumuskannya pada kemaksiatan. Akan tetapi dia begitu cepat memungkiri ini di dalam hatinya kemudian kembali kepada apa yang diridhai Allah *Ta'ala*, karena orang yang sangat mencintai tentu dia berusaha untuk menggapai ridha yang dicintainya dengan segala sarana. Oleh karena itu orang yang mencintai Allah harus berusaha menggapai apa yang diridhai Allah *Ta'ala*.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang minum khamer tidak keluar dari agama (Islam). Sisi korelasinya adalah dengan sabda beliau, *"Bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."* Berbeda dengan golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij bersikap keras dengan mengatakan, bahwa peminum khamer adalah kafir, keluar dari Islam, masuk dalam kekafiran. Sementara Mu'tazilah yang cerdas mengatakan, bahwa tidak masuk dalam kekafiran tidak pula dalam iman, dengan demikian dia keluar dari iman tidak masuk dalam kekafiran. Mereka menetapkan satu posisi di antara posisi iman dan kekafiran. Ini tidak diragukan adalah pendapat yang diada-adakan dan bertentangan dengan ijma' umat Islam, bahkan bertentangan dengan Al-Qur`an. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ

"Lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu (juga) ada yang mukmin." **(QS. At-Taghaabun: 2)** Tidak ada golongan ketiga.

Adapun orang munafik, dia termasuk bagian dari golongan kafir. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

"Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir," padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman." **(QS. Al-Baqarah: 8)**

Jika dikatakan, "Bukankah hadits ini sebagai dalil kalangan mayoritas bahwa peminum khamer tidak dikenai hukuman mati, yaitu lantaran perkataannya, "Betapa sering dia diajukan?"

Jawab, ya, akan tetapi ini tidak mungkin dapat ditetapkan dengan pasti, karena perkataannya, "Betapa sering dia diajukan," dapat dimaknai bahwa dia diajukan tidak terkait dengan khamer, dan dimungkinkan bahwa orang yang mengatakan ini memandang bahwa pengulangan tiga kali sudah termasuk banyak, maka dia mengatakan, "Betapa sering dia diajukan." Dengan demikian ada kemungkinan makna lain padanya. Akan tetapi sabda beliau, "Kemudian jika dia minum khamer maka bunuhlah dia."[148] Tidak ada kemungkinan makna lain padanya. Sementara kaidah mengatakan, "Yang samar maknanya dikembalikan kepada yang pasti, agar semuanya menjadi pasti maknanya."

Jika ditanya, "Apabila seseorang melakukan dua kemaksiatan, seperti minum khamer dan berzina, apakah yang dikenakan padanya hanya *hudud* zina saja, atau keduanya sekaligus?"

Jawab, keduanya sekaligus, kecuali jika salah satunya sudah termasuk pada yang lain. Misalnya hukumannya berupa hukuman mati, maka yang dilaksanakan cukup hukuman mati.

٦٧٨١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ

6781. *Ali bin Abdullah bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Anas bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Had telah mem-*

148 Takhrijnya telah disebutkan.

beritahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diajui orang yang mabuk, lalu beliau menyuruh agar dia dipukul. Maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukulnya dengan sandalnya, dan ada pula yang memukulnya dengan pakaiannya. Begitu dia beranjak pergi, seseorang berkata, "Apa yang dia dapatkan, semoga Allah menistakannya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian menjadi bantuan bagi setan atas saudara kalian."

***

7

بَابُ السَّارِقِ حِيْنَ يَسْرِقُ

Bab Pencuri Saat Mencuri

٦٧٨٢. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

6782. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Dawud telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Ghazwan telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidaklah seorang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan mukmin, dan tidaklah seorang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan mukmin."*[149]

Syarah Hadits

Pencuri adalah orang yang mengambil harta dari pemiliknya, atau wakil pemiliknya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Jika seorang pencuri mencuri dari pencuri lainnya, maka secara istilah dia bukan pencuri, karena dia tidak mengambil harta dari pemilik sebenarnya, tidak pula dari wakil pemiliknya. Keberadaan harta tersebut di tangan pencuri adalah keberadaan bukan di tempat terlindungi secara hakiki; karena pencuri bukan sebagai pemilik, bukan pula sebagai wakil dari

149 Diriwayatkan oleh Muslim (57) (100) dari hadits Abu Hurairah.

pemilik. Mencuri dari pencuri lainnya tidak dikenai hukuman potong tangan, tapi yang dikenai hukuman potong tangan adalah pencuri pertama. Adapun pendapat kalangan umum bahwa pencuri dari pencuri seperti waris dari bapaknya, ini tidak berdasar dan tidak shahih.

***

٨

بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

Bab Melaknat Pencuri Jika Namanya Tidak Disebutkan

٦٧٨٣. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يُسَاوِيْ دَرَاهِمَ

6783. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Semoga Allah melaknat pencuri, dia mencuri telur tangannya dipotong, dia mencuri tali pun tangannya dipotong."*[150]

Al-A'masy mengatakan, "Mereka memandang bahwa itu adalah telur besi, dan menurut mereka tali ada yang seharga beberapa dirham."

Syarah Hadits

Bab ini dimuat oleh penulis *Rahimahullah* setelah sebelumnya ada larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap tindakan melak-

150 Diriwayatkan oleh Muslim (1687) (7).

nat peminum khamer, untuk menjelaskan bahwa laknat secara umum (tanpa menyebut nama) tidak apa-apa. Misalnya Anda mengatakan, "Semoga Allah melaknat para pencuri, semoga Allah melaknat para pezina, semoga Allah melaknat orang yang menutupi ilmu," dan yang semisalnya. Dengan demikian jika Anda melaknat secara umum maka tidak apa-apa. Laknat secara umum adalah, laknat yang berkaitan dengan sifat-sifat, sementara laknat secara khusus adalah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Yang pertama dibolehkan jika berupa ungkapan sifat yang layak untuk dilaknat, misalnya kezhaliman. Allah *Ta'ala* berfirman,

أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

"Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zhalim." **(QS. Hud: 18)**

Yang kedua, haram dan dilarang, hingga sekalipun orang yang dilaknat itu kafir. Tidak boleh melaknat orang tertentu, karena begitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat orang-orang tertentu, Allah berfirman kepada beliau,

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

"Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima taubat mereka, atau mengadzabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zhalim." **(QS. Ali Imran: 128)**[151] Anda tidak tahu barangkali Allah *Ta'ala* memberikan anugerah kepada orang kafir yang Anda laknat ini hingga dia masuk Islam, dan menjadi orang yang terpilih di antara hamba-hamba Allah. Adapun jika dia mati dalam keadaan kafir, maka melaknatnya dibolehkan, akan tetapi orang mungkin mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan sikap yang lebih utama, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا

"Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah mati, sesungguhnya mereka telah menuntaskan apa yang telah mereka kerjakan."[152] Laknat di sini tidak diperlukan sama sekali, karena jika dia mati dalam keadaan kafir maka dia sudah terlaknat, baik itu Anda melaknat (mengutuk)

151 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4069).
152 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1393).

nya dengan satu laknat atau pun tidak. Oleh karena itu jika orang menyucikan lisannya hingga dari melaknat orang kafir tertentu setelah kematiannya, niscaya itu lebih baik dan lebih utama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Semoga Allah melaknat pencuri."* Ini merupakan kalimat berita yang bermakna sebagai permohonan (doa).

Sabda beliau, *"Mencuri telur..."* dan seterusnya. Ini adalah kalimat penjelasan terkait apa yang dicurinya. Telur sebagaimana yang dikatakan oleh Al-A'masy bahwa itu menurut mereka adalah telur besi (peluru, pelor). Yakni bukan telur ayam. Ini karena telur ayam tidak mencapai nisab yang dikenai ketentuan potong tangan bagi pencurinya. Sebab, tidak dikenai ketentuan potong tangan kecuali pada yang bernilai seperempat dinar atau lebih. Telur tidak dikenai ketentuan potong tangan bagi pencurinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat pencuri yang dipotong tangannya. Adapun yang tidak dipotong tangannya maka dia tidak masuk dalam laknat. Akan tetapi apakah orang yang mencuri telur tangannya dipotong?

Kami katakan, adapun telur ayam maka tidak dikenai potong tangan, karena telur ayam tidak sampai seharga seperempat dinar. Atau jika itu berupa telur besi, yakni telur senjata (peluru) yang diletakkan pada ujung senjata saat perang, maka barangkali harganya lebih dari seperempat dinar. Oleh karena itu mereka memaknainya demikian.

Sedangkan tali, Al-A'masy mengatakan, "Menurut mereka tali ada yang seharga beberapa dirham."

Perkataannya, *"Beberapa dirham."* Yakni tiga dirham atau lebih, karena yang di bawah tiga dirham tidak dikenai hukuman potong tangan.

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan tali adalah tali yang digunakan untuk menambatkan perahu, yaitu tali besar dan panjang yang nilainya dikenai ketentuan potong tangan bagi pencurinya.

Ada pendapat lainnya terkait hadits ini, yaitu bahwa makna mencuri telur lantas tangannya dipotong adalah dia mencuri telur pada mulanya, kemudian dengan mudahnya dia melakukan pencurian untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya hingga sampai pada pencurian yang dikenai ketentuan potong tangan. Demikian pula dengan tali.

Dengan demikian maka sabda beliau, *"...Dipotong,"* berkaitan dengan sebab yang secara bertahap membuatnya melakukan pencurian yang dikenai ketentuan potong tangan.

Hukuman potong tangan hanya diberlakukan pada nilai seperempat dinar atau lebih, berdasarkan hadits riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"Tangan dipotong pada yang senilai seperempat dinar atau lebih."[153]

Diriwayatkan secara valid dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya hukuman potong tangan dikenakan pada pencurian tameng yang nilainya tiga dirham.[154] Sebagian ulama menetapkan nisabnya bisa senilai seperempat dinar, dan bisa senilai tiga dirham. Kalangan ulama yang lain mengatakan, "Nisabnya adalah seperempat dinar," akan tetapi tiga dirham pada waktu itu senilai dengan seperempat dinar.[155]

Seperempat dinar sekarang nilainya sekitar dua belas setengah riyal Saudi.

***

153 Takhrijnya akan disebutkan kemudian *Insya Allah.*
154 Takhrijnya akan disebutkan kemudian *Insya Allah.*
155 Baca *Al-Mughni* (12/418 – 420).

9

بَابٌ الْحُدُوْدُ كَفَّارَةٌ

Bab *Hudud* Adalah *Kafarat* (penghapus dosa)

٦٧٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

6784. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Idris Al-Khaulani, dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, dia mengatakan, "Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu majelis. Beliau bersabda, "Berbaiatlah kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, dan tidak berzina. Beliau membaca ayat ini seluruhnya. Barangsiapa di antara kalian yang menepati (tidak berbuat hal-hal yang dilarang) maka pahalanya pada Allah, dan barangsiapa yang mengalami sebagian dari hal-hal itu (mencuri, berzina, dan yang lainnya) lantas dia menjalani hukumannya, maka itu sebagai kafaratnya, dan barangsiapa yang mengalami sebagian dari hal-hal itu lantas Allah menutupi hal itu*

padanya, maka jika Allah berkehendak Dia mengampuninya, dan jika Allah berkehendak Dia akan menyiksanya."[156]

Syarah Hadits

Petunjuk dalil dari hadits ini adalah sabda beliau, *"Dan barangsiapa yang mengalami sebagian dari hal-hal itu."*

Sabda beliau, *"...Hal-hal itu,"* yang dimaksudkan di sini adalah pencurian, zina, dan seluruh yang disebutkan dalam ayat.

Sabda beliau, *"Lantas dia menjalani hukumannya, maka itu sebagai Kafaratnya,"* para ulama menyimpulkan dari hadits ini, bahwa *hudud* merupakan *Kafarat* (penghapus dosa), dan bahwa Allah *Ta'ala* tidak akan melipatgandakan hukumannya, sebagaimana firman-Nya,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

"Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)." **(QS. Asy-Syuuraa: 30)** Hanya saja ada pengecualiannya, yakni para perampok (begal), sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat adzab yang besar." **(QS. Al-Maa`idah: 33)**

Ini lantaran kejahatan mereka sangat berat sehingga *hudud* tidak mampu menjadi *kafarat*nya, akan tetapi *hudud* dapat membuat jera dan berguna bagi manusia di dunia saja.

---

156 Diriwayatkan oleh Muslim (1709) (41).

Jika ditanya, "Apakah *kafarat* hanya dikhususkan terkait hak Allah saja? Atau termasuk di dalamnya juga hak manusia?"

Jawab, hanya khusus berkaitan dengan hak Allah saja, karena hak manusia harus dipenuhi. Dengan demikian pencuri misalnya harus menanggung harta yang dicuri bagi pemiliknya.

Perkataannya, *"Beliau membaca ayat seluruhnya."* Maksudnya adalah ayat tentang baiat, yaitu firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ

"Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina..." **(QS. Al-Mumtahanah: 12)** sampai akhir ayat.

Sabda beliau, *"Dan barangsiapa yang mengalami sebagian dari hal-hal itu lantas Allah menutupi hal itu padanya,"* Jika ditanyakan, "Mana dari keduanya yang lebih utama jika orang melakukan sesuatu yang dikenai ketentuan *hudud*, dia bertaubat kepada Allah dan menutupinya sendiri? Atau mengakui agar hukuman *hudud* diterapkan kepadanya?"

Jawab, yang lebih utama adalah orang menutupinya sendiri, dan bertaubat di antara dia dengan Tuhannya. Akan tetapi ada orang yang menghendaki penerapan *hudud* terhadap dirinya sendiri, karena dia ingin menyucikan dirinya dengan *hudud*, maka dia pun datang dan mendesak untuk dilaksanakan hukuman *hudud* kepadanya.

Al-Hafizh mengatakan, "Ibnu Baththal memandang ada hal yang dapat dipermasalahkan terkait kesimpulan bahwa *hudud* adalah *Kafarat*, dengan sabda beliau dalam hadits lain, *"Aku tidak tahu, apakah hudud adalah kafarat bagi pelakunya atau bukan."*

Jawabannya, bahwa *sanad* hadits Ubadah lebih shahih, dan dijawab bahwa yang kedua (bukan *kafarat*) adalah sebelum mengetahui bahwa *hudud* adalah *kafarat*, kemudian diberitahu maka beliau menyampaikan hadits yang kedua. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu At-Tin dan inilah yang dijadikan acuan.

Jawaban terkait kalangan yang memilih sikap abstain dalam hal ini lantaran yang pertama dari hadits riwayat Abu Hurairah, dan dia masuk Islam setelah baiat Aqabah, sementara yang kedua merupakan

kebimbangan dari hadits riwayat Ubadah bin Ash-Shamit, dan telah disebutkan dalam hadits bahwa dia termasuk orang yang berbaiat pada malam Aqabah, sementara baiat Aqabah terjadi sebelum keislaman Abu Hurairah dengan selang waktu enam tahun.

Kesimpulan dari jawabannya adalah, bahwa baiat yang disebutkan dalam hadits di atas adalah sefelah keislaman Abu Hurairah, dengan dalil ayat yang disinyalir dalam perkataannya, "Beliau membaca ayat seluruhnya, yaitu firman Allah *Ta'ala, "Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina..."* **(QS. Al-Mumtahanah: 12)** sampai akhir ayat. Ayat ini turun pada saat penaklukan kota Mekah yang terjadi setelah keislaman Abu Hurairah sekitar dua tahun kemudian. Saya menetapkan itu dengan jelas.

Yang dipermasalahan dari perkataannya itu tidak lain bahwa Ubadah bin Ash-Shamit termasuk salah satu dari kalangan tokoh pada malam Aqabah. Dia mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Berbaiatlah kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan..."* mengesankan bahwa itu terjadi pada malam Aqabah, padahal tidak demikian, akan tetapi baiat yang terjadi pada malam Aqabah adalah untuk menyatakan diri siap mendengar dan taat dalam kondisi sulit dan lapang, dalam kondisi ringan dan keberatan, dan seterusnya, ini juga dari hadits riwayat Ubadah, sebagaimana yang telah saya jelaskan di sana.

Ibnu Al-Arabi mengatakan, "Masuk dalam keumuman perkataannya orang musyrik, atau yang dikecualikan, karena jika orang musyrik dihukum atas kesyirikannya maka itu bukan sebagai *kafarat* baginya, akan tetapi sebagai tambahan bagi petakanya."

Saya katakan, adapun hukuman mati adalah *kafarat* bagi wali yang memenuhi qishash terkait hak korban pembunuhan, karena qishash bukan haknya, akan tetapi tetap sebagai hak korban pembunuhan sehingga dia dapat menuntutnya di akhirat seperti seluruh hak lainnya.

Saya katakan, yang dikatakannya dalam konteks larangan.[157] Saya menukil terkait pembicaraan mengenai firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

157 Dalam *Al-Fath;* bukan larangan. Akan tetapi Syaikh *Rahimahullah* yang memberikan syarah mengatakan, "Yang shahih," dalam konteks larangan.

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja," **(QS. An-Nisaa`: 93)** perkataan kalangan yang mengatakan bahwa korban pembunuhan tetap mempunyai hak pemulihan. Ini lebih mendekati daripada penyampaian Ibnu Al-Arabi secara mutlak di sini.

Penulis mengatakan, adapun pencurian maka keterbebasan pencuri dalam kasus pencurian tergantung pada pengembalian barang yang dicuri kepada pemiliknya yang berhak. Adapun zina, mayoritas ulama menyatakan secara mutlak bahwa itu adalah hak Allah. Namun ini merupakan kelalaian, karena keluarga wanita yang dizinai dalam hal ini mempunyai hak, lantaran adanya aib yang melibatkan bapaknya, suaminya, dan lainnya. Kesimpulannya bahwa, *Kafarat* terkait khusus dengan hak Allah *Ta'ala* tanpa hak manusia dalam semua hal tersebut.[158] Demikian paparan Al-Hafizh.

***

158 *Fath Al-Bari* (12/84, 85).

10

بَابٌ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلاَّ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

Bab Punggung Seorang Mukmin Dilindungi, Kecuali Terkait *Hudud* Atau Hak

٦٧٨٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلاَ شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: أَلاَ أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلاَ بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: أَلاَ أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا: قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا؟ كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلاَ نَعَمْ. قَالَ وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

6785. *Muhammad bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Ashim bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar ayahku, Abdullah mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda saat Haji Wada', "Tahukah kalian bulan apa yang kalian ketahui paling besar kesakralannya?" Mereka mengatakan, "Yaitu bulan kita ini." Beliau bersabda, "Tahukah kalian negeri*

apa yang kalian ketahui paling besar kesakralannya?" Mereka berkata, "Yaitu negeri kita ini." Beliau bersabda, "Tahukah kalian hari apa yang kalian ketahui paling besar kesakralannya?" Mereka mengatakan, "Yaitu hari kita ini." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengharamkan bagi kalian darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian kecuali dengan haknya, seperti kesakralan hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan? Tiga kali." Semua pertanyaan itu mereka jawab, "Ya, benar." Beliau bersabda, "Waihakum, atau wailakum (celaka kalian, akibatnya), janganlah sekali-kali kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, yang mana sebagian dari kalian menebas leher sebagian yang lainnya."[159]

***

159 Diriwayatkan oleh Muslim (1679) (29) dari hadits Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu.*

11

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ

Bab Melaksanakan *Hudud*, dan Membalas Karena Allah

٦٧٨٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ للهِ

6786. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia mengatakan, "Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberi pilihan antara dua hal melainkan beliau memilih yang paling mudah dari keduanya, selama tidak berdosa. Jika itu berupa dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Demi Allah, beliau sama sekali tidak membalas demi diri beliau sendiri terkait sesuatu yang diajukan kepada beliau, hingga hal-hal yang mulia di sisi Allah dilanggar maka beliau membalas karena Allah."*[160]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Selama tidak berdosa."* Yakni selama tidak terjerumus pada dosa jika beliau memilihnya. Ini berkaitan dengan hal yang merujuk pada pilihan seseorang. Adapun yang merujuk pada syariat, maka seorang mukmin laki-laki maupun perempuan tidak mempu-

160 Diriwayatkan oleh Muslim (2327) (77).

nyai pilihan terkait perkaranya. Tidak mungkin dia mendahulukan apa yang dipilihnya atau mendahulukan yang mudah atas apa yang dipilih Allah *Ta'ala*.

Jika ditanya, Ummul Mukminin Aisyah di sini mengatakan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama sekali tidak membalas demi diri beliau sendiri terkait sesuatu yang diajukan kepada beliau, padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membalas demi diri beliau sendiri saat beliau diberi ladud ketika beliau sakit, hingga beliau bersabda,

لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ لُدَّ

"Tidak ada seorang pun di rumah melainkan diberi ladud."[161] Bagaimana titik temunya?

Jawab, bahwasanya ini bukan sebagai bentuk balasan, akan tetapi sebagai bentuk *ta'zir* lantaran tindakan sewenang-wenang terhadap hak orang lain, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bermaksud melakukan pembalasan.

***

161 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5709) dan Muslim (85). Ibnu Al-Atsir mengatakan dalam An-Nihayah (د د ل): Ladud adalah obat yang diminumkan kepada orang yang sakit, dengan cara diletakkan pada salah satu dari kedua ujung bibir mulutnya. Kata *Ladid Al-Famm* artinya kedua sisi mulut.

12

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ

Bab Melaksanakan *Hudud* Terhadap Orang Terhormat dan Orang Rendahan

٦٧٨٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

6787. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah berkata, "Bahwa Usamah berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait seorang wanita [agar Nabi meringankan hukumannya]. Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa tidak lain lantaran mereka menegakkan hudud kepada orang rendahan dan membiarkan orang terhormat. Demi Dzat yang jiwa-Ku berada di tangan-Nya, seandainya Fathimah melakukan itu niscaya aku potong tangannya."*[162]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya."* Yakni kehidupan dan kematian, pengaturan dan penindakan. Ini merupakan bentuk sumpah dengan ungkapan ini.

---

162 Diriwayatkan oleh Muslim (1688) (8).

Sabda beliau, *"Seandainya Fathimah binti Muhammad melakukan itu niscaya aku potong tangannya."* Fathimah adalah wanita yang paling utama secara nasab di antara kaum wanita di seluruh alam semesta. Dengan demikian dia sebagai pemuka kaum wanita penghuni surga,[163] *Radhiyallahu Anha*. Dia adalah wanita yang lebih mulia tanpa diragukan daripada wanita dari bani Makhzum yang diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar tangannya dipotong [karena mencuri].

Kisah wanita bani Makhzum adalah sebagai berikut, saat itu dia meminjam suatu barang, -makna meminjam adalah, dia mengambil barang sebagai pinjaman. Misalnya dia katakan, "Pinjamilah aku periuk," "Pinjamilah aku bejana," kemudian perempuan bani Makhzum itu mengingkari pinjamannya dan mengatakan, "Kamu tidak meminjamiku apa-apa." Orang yang meminjaminya berbaik sangka kepadanya dan tidak bersaksi terhadapnya untuk memungkirinya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar tangannya dipotong. Hal ini membuat orang-orang Quraisy resah dan memberikan perhatian kepadanya; tangan seorang wanita bani Makhzum akan dipotong padahal bani Makhzum termasuk suku yang paling terhormat. Mereka mengatakan, "Siapa yang akan berbicara kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (untuk memintakan dispensasi -edtr.) terkait wanita itu?" Orang-orang segan untuk menyampaikan hal tersebut. Kemudian mereka mengatakan, "Usamah bin Zaid, orang yang dikasihi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan putra dari orang yang beliau kasihi." Maksudnya, orang yang beliau cintai, dan putra dari orang yang beliau cintai.

Usamah menghadap untuk mengajukan pengampunan (dipensasi), maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟!

"Apakah kamu mengajukan pengampunan terkait hudud di antara ketentuan-ketentuan hudud Allah?!" Beliau mengatakan itu sebagai bentuk kecaman dan penolakan, meskipun Usamah merupakan orang yang beliau kasihi. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak takut pada celaan orang yang mencela.

---

163 Al-Bukhari meriwayatkan (3623, 3624) dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Fathimah *Radhiyallahu Anha*,
أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ – أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟
"Bukankah kamu ridha bila kamu menjadi pemuka kaum wanita penghuni surga – atau kaum wanita mukmin?"

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri dan menyampaikan khutbah. Setelah menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah, beliau bersabda,

إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الْوَضِيْعُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، أَوْ قَالَ قَطَعُوْهُ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian lantaran jika orang terhormat di kalangan mereka mencuri maka mereka membiarkannya, tetapi jika orang rendahan yang mencuri maka mereka menegakkan Had kepadanya, -atau beliau bersabda, "Mereka memotong tangannya,"- demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya."[164] Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Fathimah yang beliau nyatakan tentangnya, *"(Fathimah) adalah bagian dariku, dia resah sebagaimana yang membuatku resah."*[165] Akan tetapi kebenaran mesti ditunaikan.

Sekarang kita telah terjerumus dalam kebinasaan pada saat ini. Orang yang terhormat diberi seribu alasan untuk membuatnya terhindar dari pelaksanaan *hudud,* agar hukuman potong tangan atau *hudud* tidak diterapkan kepadanya. Kemudian jika telah divonis maka diajukanlah baginya seribu hambatan yang menghambat pelaksanaan *hudud.* Ini jika yang diperkarakan orang terhormat. Adapun jika dia orang rendahan, maka yang terjadi adalah kebalikan dari itu. Dikatakan; cambuklah dia dan jangan berbelas kasihan kepadanya, karena dia tidak setara dengan uang sepeser pun. Maka dari itu kita sekarang telah mengalami kebinasaan, amanat diabaikan, tanggung jawab dilalaikan, orang fasik berani sewenang-wenang, dan orang terhormat merasa aman dari hukuman. Akibatnya banyak di antara orang-orang terhormat yang melakukan hal-hal yang nista, kami memohon keselamatan kepada Allah. Maka dari itu mereka tidak mampu memungkiri perkara-perkara yang nista ini pada kalangan yang lain, karena sesuai dengan tabiatnya manusia mengatakan, "Bagaimana aku memungkiri orang terkait sesuatu yang aku juga melakukannya?" Ini benar-benar terjadi, dan barangkali jika dia melakukannya maka dia menikmati-

164 Takhrijnya akan disebutkan kemudian *Insya Allah.*
165 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5230) dan Muslim (2449) (93).

nya, dan mudah baginya, sehingga dia pun memandang bahwa yang dilakukan orang lain itu mudah sehingga dia tidak mempedulikan.

Banyak ulama yang memungkiri tindakan menyimpulkan hadits secara tekstual, dengan alasan adanya ketidaksesuaian pengingkaran pinjaman tersebut dengan definisi pencurian, dan mereka mengatakan; itu dengan penjabaran yang tidak disebutkan, yaitu dia meminjam barang, lalu dia mencuri, maka beliau memerintahkan pemotongan tangannya.

Akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah, karena bagaimana ada bagian yang tidak disebutkan dari hadits padahal mempunyai pengaruh terhadap hukumnya? Ulama hadits sepakat bahwasanya tidak boleh ada peringkasan hadits kecuali bagi orang yang mengetahui maknanya, dengan syarat tidak mengurangi apa yang terjadi pada paparan hadits yang disampaikan.[166] Di sini jika kata "mencuri" tidak disebutkan berarti ada sesuatu yang mempunyai pengaruh signifikan pada hukumnya namun tidak disebutkan.

Yang benar adalah kita mengatakan adanya ketentuan potong tangan terkait pengingkaran pinjaman, baik itu bersesuaian dengan definisi pencurian menurut *fuqaha* (ahli fikih), maupun keluar dari definisi pencurian dengan pengecualian dari nash Pembuat syariat.

Di samping ada sebagian kalangan berilmu mengatakan, bahwa orang yang mengingkari pinjaman maka dia adalah pencuri dengan bentuk pencurian tersembunyi, namun tidak mungkin dapat terlindungi darinya, sementara pencuri dapat dihindari dengan menjaga barang dari pencuri dengan mengunci pintu, menyimpan di tempat yang terlindungi, dan semacamnya, akan tetapi orang yang meminjam yang datang dalam kondisi membutuhkan bantuan Anda, dan Anda pun berbaik hati kepadanya, maka sama sekali tidak dapat dihindari, lebih-lebih bagi orang yang mempunyai jiwa yang mulia yang menyukai kebaikan bagi orang lain. Jika orang datang untuk meminjam dari Anda, kemudian Anda memberinya, namun balasan kebaikan Anda berupa pengingkarannya terhadap pinjaman ini.

Lebih dari itu hal ini akan memutus kebaikan dari orang yang meminjamkan, sehingga orang-orang pun menolak pemberian pinjaman, karena pinjaman-pinjaman mereka diingkari dan disia-siakan.

---

166 Baca *Muqaddimah Ibni Ash-Shalah* (halaman (105).

Kesimpulannya, bahwa pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah yang menyatakan tidak ada bagian yang tidak disebutkan dalam hadits, dan bahwa mengingkari pinjaman merupakan satu bentuk pencurian, bahkan lebih besar dari pencurian, karena tidak dapat dihindari, berbeda dengan pencurian.

***

13

بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

Bab Kemakruhan Pengajuan Pengampunan Terkait *Hudud* Jika Telah Diajukan Kepada Penguasa

٦٧٨٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

6788. *Said bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Bahwa orang-orang Quraisy merasa resah lantaran wanita dari bani Makhzum mencuri. Mereka berkata, "Siapa yang akan berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan siapa yang berani melakukan ini selain Usamah kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Usamah pun berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lantas bersabda,*

"Apakah kamu mengajukan pengampunan terkait hudud dari ketentuan-ketentuan hudud Allah?!" Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbah, "Wahai umat manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tersesat lantaran jika yang mencuri di antara mereka adalah orang terhormat maka mereka membiarkannya, tetapi jika yang mencuri di antara mereka adalah orang lemah maka mereka melaksanakan hudud kepadanya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya Muhammad akan memotong tangannya."

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Kemakruhan Permohonan Pengampunan Terkait hudud."* Kemakruhan di sini bermakna *tahrim* (pengharaman). Yakni makruh *tahrim*. Makruh dalam Al-Qur`an, As-Sunnah, dan perkataan-perkataan generasi *salaf* berarti makruh *tahrim*, berbeda dengan makna makruh menurut *fuqaha* (ahli fikih) yang berarti makruh *tanzih* (dianjurkan untuk dihindari), dan ini merupakan istilah baru, yakni makruh dalam arti makruh dalam bentuk *tanzih*.

Perhatikanlah firman Allah *Ta'ala*,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu," **(QS. Al-Israa`: 23)** dan seterusnya sampai akhir ayat, yang mana di dalam ayat-ayat tersebut juga disebutkan,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin," **(QS. Al-Israa`: 31)** Allah *Ta'ala* berfirman,

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

"Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu." **(QS. Al-Israa`: 38)** Yakni makruh (dibenci) dengan makna makruh *tahrim* (haram), bahkan sebagian dari yang disebutkan pada ayat-ayat di atas termasuk dosa besar.

Pengajuan pengampunan menurut ulama adalah upaya mediasi bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menghindarkan mudharat.

Syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi penghuni surga agar mereka memasukinya[167] adalah syafaat untuk mendapatkan manfaat. Syafaat beliau adalah agar di antara mereka diberi keputusan.[168] Sementara syafaat beliau terkait penghuni neraka agar dikeluarkan darinya orang yang tidak layak kekal di dalamnya,[169] adalah syafaat untuk menghindarkan mudharat.

Perkataannya, *"Jika Telah Diajukan Kepada Penguasa."* Pengertiannya bahwa sebelum diajukan kepada penguasa maka tidak apa-apa bila ada pengajuan pengampunan (syafaat). Dengan demikian jika Anda melihat seorang yang menjadi korban pencurian mengetahui pencurinya, dan Anda mendatangi pemilik harta dan mengajukan pengampunan dengan mengatakan, "Jangan kamu ajukan dia kepada penguasa, aku akan memberikanmu ganti dari hartamu bahkan aku beri tambahannya, maka tutupilah perkaranya," dalam hal ini tidak apa-apa bila ada pengajuan pengampunan; karena pengampunan belum diajukan kepada penguasa. Adapun jika sudah diajukan kepada penguasa, maka tidak boleh ada pengajuan pengampunan padanya.

Makna yang dominan bahwa penguasa adalah orang yang menetapkan *hudud*, bukan sebagai orang yang merealisasikan hukum, bukan pula yang mengeksekusinya, karena yang mengeksekusi adalah orang yang melaksanakan apa yang disampaikan kepadanya. Sedangkan hakim, dia hanya mengatakan, "Ya, menurutku telah terbukti demikian dan demikian, maka aku perintahkan demikian." Inilah yang dipandang sebagai penguasa.

***

167 Diriwayatkan oleh Muslim (196) (330).
168 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4812) dan Muslim (194) (327).
169 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6566).

14

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾
وَفِي كَمْ يُقْطَعُ، وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ.
وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (QS. Al-Maa`idah: 38)
Dan terkait berapa ukuran yang dikenai ketentuan potong tangan. Ali memotong pada telapak tangan.[170]
Qatadah mengatakan terkait seorang wanita yang mencuri lalu tangan kirinya dipotong, "Hanya itu saja."[171]

---

170 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/96). Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (5/522), dia mengatakan, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Ghurrah bin Ma'bad Abu Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, "Aku melihat Abu Khairah dipotong pada bagian pergelangan tangannya." Aku bertanya, "Siapa yang memotong pergelanganmu?" Dia menjawab, "Orang shalih Ali, dia tidak menzhalimiku."
Said bin Manshur mengatakan dalam *As-Sunan;* Hasyim telah memberitahukan kepada kami, Ubaidah telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, "Seorang dari kami berada di bani Dhabbah, dia dipanggil dengan nama Ishaq. Aku melihatnya dalam kondisi tangan terpotong pada telapaknya." Aku bertanya kepadanya, "Siapa yang memotongmu?" Dia menjawab, "Yang memotongku Ali." *Taghliq At-Ta'liq* (5/230).
Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/96). Diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad dalam *Tarikh*-nya, dia mengatakan, Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, Auf telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, serupa dengan di atas.
Abdurrazzaq mengatakan dalam *Mushannaf*-nya (10/190), Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, serupa dengan perkataan Asy-Sya'bi; tidak melebihi itu, dia menerapkan *hudud* kepadanya dengan sepenuhnya. Dia memaparkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia ditanya terkait seorang pencuri dihadapkan untuk dipotong lalu dia mengajukan tangan kirinya dan dipotong. Dia mengatakan, "Tidak melebihi itu." *At-Taghliq* (5/230).

171 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/96). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara

٦٧٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

6789. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amrah, dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan dipotong terkait (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih."*[172]

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Khalid, dan putra saudara laki-laki Az-Zuhri, serta Ma'mar dari Az-Zuhri.[173]

---

maushul dalam *Tarikh*-nya, dia mengatakan, Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, Auf telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, serupa dengan itu.

Abdurrazzaq mengatakan dalam *Mushannaf*-nya (10190), Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, seperti perkataan Asy-Sya'bi, "Tidak melebihi itu," dia menerapkan *hudud* kepadanya dengan sepenuhnya. Dia memaparkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia ditanya, seorang pencuri dihadapkan untuk dipotong lalu dia mengajukan tangan kirinya dan dipotong. Dia mengatakan, "Tidak melebihi itu." *At-Taghliq* (5/230).

172 Diriwayatkan oleh Muslim (1684) (1).

173 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengatakan dalam *Taghliq At-Ta'liq* (5/231, 232), "Adapun hadits riwayat Abdurrahman, yakni Ibnu Khalid bin Musafir, Adz-Dzuhali mengatakan dalam Az-Zuhriyyat, Abdullah bin Ash-Shalih telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukannya kepada kami."

"Sedang hadits putra saudara laki-laki Az-Zuhri, Adz-Dzuhali mengatakan juga dalam *Az-Zuhriyyat*, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Muslim, yakni putra saudara laki-laki Az-Zuhri, telah memberitahukannya kepada kami."

Abu Awanah mengatakan dalam *Mushannaf*-nya (4/112); Ibnu Al-Junaid telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, putra saudara laki-laki Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari pamannya, Amrah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotong (tangan) pencuri dengan nilai pencurian seperempat dinar atau lebih. Adapun hadits riwayat Ma'mar, Imam Ahmad mengatakan dalam *Musnad*-nya (6/163), "Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukannya kepada kami, dari Az-Zuhri."

Abu Awanah mengatakan dalam *Musnad*-nya, "Ibnu Al-Munadi telah memberita-

٦٧٩٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

6790. *Ismail bin Abi Uwais telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tangan pencuri dipotong terkait (pencurian senilai) seperempat dinar."*[174]

٦٧٩١. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

6791. *Imran bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Al-Husain telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Anshari, dari Amrah binti Abdurrahman telah memberitahukan kepadanya bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha memberitahukan kepada mereka, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tangan dipotong terkait seperempat dinar."*[175]

٦٧٩٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ

---

hukan kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha` telah memberitahukan kepada kami, Said bin Abu Urubah telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar," dengan isnadnya, hadits serupa.

174 Diriwayatkan oleh Muslim (1684) (1).

175 Diriwayatkan oleh Muslim (1684).

عَنْ عَائِشَةَ... مِثْلَهُ

6792. *Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia mengatakan, Aisyah telah mengabarkan kepadaku, bahwa tangan pencuri tidak dipotong pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali yang senilai tameng atau perisai.*[176]

Utsman telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah... serupa dengan hadits di atas.[177]

٦٧٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ.

رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً

6793. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, dia mengatakan, "Tangan pencuri tidak dipotong terkait yang kurang dari nilai tameng atau perisai, masing-masing dari keduanya mempunyai harga."*[178]

Diriwayatkan oleh Waki' dan Ibnu Idris, dari Hisyam, dari ayahnya secara mursal.[179]

---

176 Diriwayatkan oleh Muslim (1685) (5).

177 Diriwayatkan oleh Muslim (1685) (5).

178 Diriwayatkan oleh Muslim (1685) (5).

179 Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *At-Taghliq* (5/232); Al-Baihaqi mengatakan dalam *As-Sunan Al-Kubraa* (8/255); Abu Abdillah Al-Hafizh telah mengabarkan kepada kami, Ali bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib telah memberitahukan kepada kami, Yusuf bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Jarir, Waki', dan Ibnu Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, "Bahwa tangan pencuri tidak dipotong pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkait yang kurang dari harga tameng atau perisai, dan masing-masing dari keduanya mempunyai harga, dan tangan pencuri tidak dipotong pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkait sesuatu yang remeh."
Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (5/476) dari Waki'.

٦٧٩٤. حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ

6794. *Yusuf bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengatakan, dia telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia mengatakan, "Tangan pencuri tidak dipotong pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait yang kurang dari harga perisai atau tameng, dan masing-masing dari keduanya mempunyai harga."*[180]

٦٧٩٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ

6795. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi' pelayan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong terkait (pencurian) perisai seharga tiga dirham.*[181]

Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Ishaq, dan Al-Laits mengatakan, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, "Nilainya."[182]

---

180 Diriwayatkan oleh Muslim (1685) (5).

181 Diriwayatkan oleh Muslim (1686) (6).

182 Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Taghliq At-Ta'liq* (5/233), "Adapun hadits Muhammad bin Ishaq diriwayatkan oleh Al-Ismaili dalam *Mustakhraj*-nya," dia mengatakan, "Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, Hibban telah memberitahukan kepada kami, Abdullah yaitu Ibnu Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, dari Malik dan Ubaidullah bin Amr, dan Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memotong terkait perisai seharga tiga dirham."
Adapun hadits Al-Laits diriwayatkan oleh Muslim (1686) dari Qutaibah dan Muhammad bin Ramh.

[Hadits 6795 tercantum juga pada hadits nomor; 6796, 6797, 6798]

٦٧٩٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

6796. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong terkait perisai yang harganya tiga dirham."*[183]

٦٧٩٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

6797. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah, dia mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong terkait perisai yang harganya tiga dirham."*[184]

٦٧٩٨. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ

6798. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepadaku, Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong tangan pencuri terkait perisai yang harganya tiga dirham."*[185]

---

183 Diriwayatkan oleh Muslim (1686) (6).
184 Diriwayatkan oleh Muslim (1686).
185 Diriwayatkan oleh Muslim (1686) (6).

Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Ishaq, dan Al-Laits mengatakan, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, "Nilainya."

٦٧٩٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

6799. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, aku mendengar Abu Shalih mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lantas tangannya dipotong, dan mencuri tali lantas tangannya dipotong."*[186]

Syarah Hadits

Penulis mengatakan, *"Bab Firman Allah Ta'ala, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* **(QS. Al-Maa`idah: 38)** Tangan masing-masing dari keduanya. Kata "tangan" di sini diungkapkan dalam bentuk jamak (*aidii*) tidak lain karena dinisbatkan pada yang menunjukkan adanya jumlah, dan jika tidak demikian maka maksudnya adalah kedua tangan dari kedua orang itu. Di sini penyebutannya diawali dengan pencuri laki-laki, sementara terkait perbuatan zina penyebutannya diawali dengan pezina perempuan, karena pada umumnya tindakan sewenang-wenang terhadap harta dilakukan oleh laki-laki, sementara penodaan kehormatan terjadi pada perempuan, di mana banyak terdapat para pezina perempuan. Allah *Ta'ala* berfirman dalam surah An-Nuur,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya." **(QS. An-Nuur: 2)** Sedangkan di sini Allah *Ta'ala* berfirman,

186 Diriwayatkan oleh Muslim (1687) (7).

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." **(QS. Al-Maa`idah: 38)** Penyebutannya diawali dengan laki-laki.

Di sini para ahli tata bahasa Arab menyebutkan bahwa *"Orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya,"* bukan sebagai bentuk *isytighal* (sisipan), dan bahwa maknanya yakni di antara yang dibacakan kepadamu adalah hukum terkait pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, dan bahwa kalimat kedua terpisah dari yang sebelumnya.

Firman-Nya, *"Tangan keduanya,"* dalam bacaan ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tangan, akan tetapi dalam bacaan lain di luar *Qiraat Sab'ah* (tujuh riwayat bacaan Al-Qur`an), *"Potonglah tangan kanan keduanya."*[187] Yang dipotong adalah tangan kanan, akan tetapi dari bagian mana yang dipotong?

Penulis mengatakan, *"Ali memotong pada telapak tangan."* Yakni pada pergelangan telapak tangan yang merupakan bagian dari lengan bawah, karena tangan bila disebutkan secara mutlak maka tidak mencakup yang melebihi bagian telapak tangan. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* befirman dalam ayat tayamum,

فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

"Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu," **(QS. Al-Maa`idah: 6)** padahal usapan dalam tayamum hanya pada telapak tangan saja. Tetapi ketika Allah *Ta'ala* menghendaki yang lebih dari itu, maka Dia berfirman berkaitan dengan masalah wudhu,

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

"Dan tanganmu sampai ke siku." **(QS. Al-Maa`idah: 6)** Jadi, tangan bila disebutkan secara mutlak maka tidak melebihi telapak tangan.

Tangan kanan disebutkan secara khusus karena pada umumnya tangan kananlah yang digunakan untuk mengambil dan memberi, ke-

---

187 Baca *Tafsir Ath-Thabari* (6/228).
Ibnu Katsir mengatakan dalam *Tafsir*-nya (2/65), "Ini merupakan *qiraat* yang menyimpang meskipun ketentuan hukum yang berkaitan menurut seluruh ulama bersesuaian dengan *qiraat* ini."

cuali orang yang kidal, maka bagi orang yang kidal dia mengambil dan memberi menggunakan tangan kiri.

Kemudian penulis *Rahimahullah* menyebutkan *atsar* (riwayat) dari Qatadah, bahwa seorang wanita mencuri lalu tangan kirinya dipotong. Maksudnya, karena kesalahan. Lalu dia mengatakan, "Hanya itu."

Perkataannya, *"Hanya itu,"* yakni tangan kanan tidak dipotong lagi, karena itu berarti sebagai bentuk pembebanan yang berlebih padanya. Seandainya kita asumsikan bahwa yang memotong melakukan kesalahan hingga dia memotong tangan kiri, maka tangan kanan tidak perlu lagi dipotong, dan dikatakan, bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah *Ta'ala.*

Kemudian penulis menyebutkan terkait berapa nilai yang dikenai ketentuan potongan tangan, lantas menyebutkan bahwa potong tangan dikenakan pada yang nilainya seperempat dinar. Satu dinar adalah satu *mitsqal* emas. Dengan demikian nishab pencurian yang dikenai ketentuan potong tangan adalah seperempat mitsqal.

Penulis juga menyebutkan bahwa potong tangan dikenakan pada (pencurian) perisai,[188] dan menyebutkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotong terkait perisai yang harganya tiga dirham. Dalam lafal lain, "Nilainya." Yang dijadikan acuan adalah nilai bukan harga. Perbedaan antara nilai dan harga, bahwa harga adalah yang dikenakan pada transaksi, sementara nilai adalah yang diketahui oleh orang-orang secara luas. Harga berasal dari dua pihak yang bertransaksi, sementara nilai mengikuti kemauan orang-orang secara umum. Dengan demikian harga adalah keinginan dua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan nilai adalah keinginan orang-orang secara umum. Namun bisa saja nilai sesuatu di pasar adalah sepuluh, dan pemiliknya menjualnya kepada saya dengan lima, lantas mana dari keduanya yang merupakan harga?

Harganya lima, sementara nilainya sepuluh.

Jika ada yang bertanya, "Mana dari dua riwayat tersebut yang didahulukan?"

Kami katakan, bahwa tidak ada kontradiksi di antara keduanya; karena harga tersebut merupakan harga perisai, dan harga itu sesuai

---

188 Perisai dari kata *mijann* yaitu *tirs* dan *tirsah* (perisai). Huruf *mim* pada *mijann* adalah huruf tambahan; karena ini dari kata *junnah;* penutup. *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir (ن ج م).

dengan nilainya. Dengan demikian siapa yang mengatakan bahwa itu harga, maka itu makasudnya dikaitkan dengan yang dikenakan pada transaksi, sementara orang yang mengatakan bahwa itu nilai maka dikaitkan dengan nilainya menurut orang-orang pada umumnya, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya.

Kemudian penulis melanjutkan bab ini atau hadits-hadits ini dengan hadits, *"Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lantas tangannya dipotong."* Kami telah menyebutkan takhrij hadits ini menurut kalangan berilmu, di mana di antara mereka ada yang mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa pencurian dikenai ketentuan potong tangan terkait setiap yang sedikit dan yang banyak," akan tetapi pendapat ini lemah.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ini merupakan bentuk *sadd adz-dzarii'ah* (antisipasi), yaitu bahwa pencuri yang mencuri telur dan tali, kemudian berkelanjutan disertai peningkatan nilainya hingga dia mencuri dengan nilai yang dikenai ketentuan potong tangan.

Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan telur adalah telur (pelor) senjata yang diletakkan pada ujung senjata, dan itu setara dengan tiga dirham, atau lebih. Sedangkan tali itu adalah tali perahu yang digunakan untuk melabuhkannya, dan harga tali tersebut cukup mahal. Takwil yang terakhir ini dan yang sebelumnya merupakan takwil yang valid, karena hadits-hadits terdahulu cukup jelas terkait tidak adanya ketentuan potong tangan pada yang kurang dari seperempat dinar. Namun jika seperempat dinar berbeda dengan tiga dirham, dan seperempat dinar setara dengan sepuluh dirham, mana yang didahulukan?

Kami katakan, bahwa seperempat dinar merupakan ketentuan dasarnya yang seandainya diasumsikan bahwa seperempat dinar setara dengan sepuluh dirham, maka yang menjadi acuan adalah seperempat dinar. Atau yang terjadi sebaliknya dan seperempat dinar tidak setara dengan tiga dirham, maka yang menjadi acuan adalah seperempat dinar.

Seandainya ada yang bertanya, "Mengapa kita tidak mengikuti opsi yang lebih berhati-hati dan mengatakan bahwa jika nilai emas turun maka yang kita jadikan acuan adalah dirham, dan bila yang terjadi sebaliknya maka acuannya pun sebaliknya?"

Kami katakan, jika dikatakan demikian niscaya ada sisi lain yang dimungkinkan. Akan tetapi pendapat yang kuat bahwa ketentuan da-

sarnya adalah emas, dan bahwa perisai tersebut kebetulan bernilai tiga dirham, serta bahwa dirham-dirham ini setara dengan seperempat dinar.

Kita beralih pada ketentuan potong tangan. Jika ada yang bertanya, "Jika kita memotong tangan pencuri, apakah kita boleh mengembalikannya lagi?"

Kami katakan, tidak, tidak boleh, karena yang dimaksud oleh Pembuat syariat dari ketentuan ini adalah meniadakannya.

Akan tetapi apakah kita boleh membiusnya saat pemotongan tangannya agar dia tidak merasakan kesakitan?

Kami katakan, ya; karena meniadakannya dapat dilakukan tanpa rasa sakit. Akan tetapi jika ini sebagai *qishash* maka dia tidak boleh dibius, dengan maksud agar dia pun merasakan kesakitan seperti yang dirasakan oleh korbannya.

***

15

بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

Bab Taubatnya Pencuri

٦٨٠٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا

6800. *Ismail bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong (tangan) seorang wanita. Aisyah berkata, "Setelah itu dia datang lalu aku menyampaikan keperluannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dia bertaubat dan pertaubatannya pun baik."*[189]

٦٨٠١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ،

189 Hadits serupa diriwayatkan oleh Muslim (1688) (9).

وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

6801. *Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, dia mengatakan, "Aku berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama sejumlah orang. Beliau bersabda, "Aku membaiat kalian bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mengada-adakan kebohongan di antara tangan dan kaki kalian, dan tidak menentangku dalam kebaikan. Siapa saja di antara kalian yang menepati maka pahalanya pada Allah, dan siapa saja yang mengalami sesuatu dari itu lantas dia dihukum di dunia, maka itu merupakan Kafarat baginya dan penyucian. Dan siapa saja yang ditutupi oleh Allah maka itu terserah kepada Allah, jika mau maka Allah dapat menyiksanya, dan jika mau maka Allah dapat mengampuninya."*[190]

Abu Abdillah mengatakan, "Jika pencuri bertaubat setelah pemotongan tangannya, maka kesaksiannya diterima, dan setiap orang yang menjalani hukuman hudud pun seperti itu, jika dia bertaubat maka kesaksiannya diterima."

Syarah Hadits

Hadits ini maknanya tidak berbeda dari hadits sebelumnya, kecuali sabda beliau, *"Tidak menentangku dalam kebaikan."* Sabda beliau, *"Dalam kebaikan,"* tidak mempunyai suatu pengertian tersendiri, akan tetapi ungkapan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kenyataan; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruh selain pada kebaikan.

---

190 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1709) (41).

16

بَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Bab Orang-orang yang Memerangi dari Kalangan Kaum Kafir dan Murtad

Dan juga firman Allah *Ta'ala*, *"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat adzab yang besar."* (QS. Al-Maa`idah: 33)

Firman Allah *Ta'ala*, *"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya."* **(QS. Al-Maa`idah: 33)** Kata "hukuman" dalam ayat ini posisinya sebagai *mubtada`*, *"...Hanyalah dibunuh,"* **(QS. Al-Maa`idah: 33)** kata bantu *an* beserta kalimat yang berkaitan dengannya masuk dalam takwil *mashdar* sebagai *khabar* dari *mubtada`*.

Dalam ayat yang mulia di atas terdapat empat macam hukuman, *"...Hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya."* **(QS. Al-Maa`idah: 33)** Kata "atau" di sini diperselisihkan oleh kalangan Ahlul Ilmi, apakah

dimaksudkan untuk menyatakan keragaman, atau bersifat opsional?[191] Perbedaan antara keduanya, bahwa jika mengatakan itu maksudnya untuk menyatakan keragaman maka ini merupakan macam-macam hukuman sesuai dengan bentuk kejahatan, dan tidak ada pilihan lain bagi imam padanya. Jika kita menetapkan itu bersifat opsional, ini merupakan pendapat yang kuat, maka keputusannya merujuk kepada pilihan yang ditetapkan oleh imam. Jika merujuk kepada pilihan imam maka pilihan yang diserahkan kepada mukallaf terbagi dalam dua kategori:

1. Pilihan sesuai kemauan, dalam arti bahwa perkaranya diserahkan kepada apa yang diinginkan oleh orang.
2. Dan pilihan maslahat, dalam arti bahwa orang wajib mengikuti apa yang mengandung maslahat dalam memilih kemaslahatan, yaitu jika orang bertindak untuk orang lain maka pilihannya merupakan pilihan maslahat, dan jika bertindak untuk dirinya sendiri maka pilihannya merupakan pilihan menurut kemauannya.

Jika kita katakan kepada pembeli, "Kamu boleh memilih, yaitu kamu dapat melakukan pembelian, atau membatalkan pembelian selama kamu berada di tempat," maka pilihan di sini merupakan pilihan sesuai dengan kemauan; karena pembeli bertindak untuk dirinya sendiri.

Jika kita katakan kepada wali yatim, "Kamu boleh memilih antara menjual hartanya sekarang juga atau pun dengan penundaan," maka pilihan ini untuk kemaslahatan.

Dan jika kita katakan bahwa "atau" dalam ayat di sini dimaksudkan untuk menyatakan bolehnya memilih, lantas apakah pilihan ini merupakan pilihan sesuai kemauan atau pilihan maslahat?

Kami katakan, bahwa pilihan ini merupakan pilihan maslahat, karena dia bertindak untuk orang lain, yaitu dia bertindak untuk kemaslahatan umat Islam.

Jika imam adil, terpercaya, berpengetahuan, dan cermat, maka dia akan memposisikan hukuman-hukuman ini pada kejahatan-kejahatan yang ada sesuai dengan tingkat kejahatan. Dengan demikian kejahatan besar maka hukumannya adalah hukuman mati, dan jika lebih besar maka hukumannya adalah hukuman mati disertai penyaliban; karena penyaliban tidak sebagai hukuman tersendiri. Jika tidak demikian niscaya kita katakan bahwa ada penyaliban secara tersendiri, akan tetapi

---

191 Baca *Al-Muhalla* (10/521) dan *Syarh Al-'Umdah* (3/318).

penyaliban hanya dilakukan setelah hukuman mati. Atas dasar ini maka hukuman dapat dilakukan hanya berupa hukuman mati saja sehingga terpidana dieksekusi mati dan dikubur, atau dieksekusi mati dan disalib, sesuai dengan tinggi dan besarnya kejahatan, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara menyilang, yaitu tangan kanan dipotong beserta kaki kiri. Pemotongan tangan pada pergelangan telapak tangan antara lengan bawah dan telapak tangan, bukan antara lengan bawah dan lengan atas, karena yang masyhur dalam bahasa Arab bahwa jika tangan disebutkan secara mutlak maka maksudnya adalah telapak tangan saja.

Sementara kaki dipotong pada bagian pergelangan mata kaki, yakni antara mata kaki dan telapak kaki, dan mata kaki tetap ada tanpa dipotong karena memotong mata kaki membahayakannya saat berjalan. Sebab, dengan terpotongnya mata kaki maka menjadi satu kaki lebih pendek dibanding kaki yang lain.

Firman-Nya, *"Atau diasingkan dari tempat kediamannya."* **(QS. Al-Maa`idah: 33)** *Alif Lam* pada kata الأَرْض *"...Tempat kediamannya,"* apakah fungsinya untuk menyatakan hal yang telah diketahui sebelumnya? Atau untuk menyatakan jenis?

Yang dominan adalah untuk menyatakan hal yang telah diketahui sebelumnya, yaitu negeri mereka yang menjadi tempat terjadinya tindak perusakan.

Jika kita katakan fungsinya untuk menyatakan jenis, maka makna pengasingan dalam ayat adalah penahanan mereka. Yakni mereka ditahan; karena orang yang ditahan seperti orang yang tidak ada di kediamannya. Maka dari itu ulama berselisih pendapat apakah yang dimaksud dengan pengasingan dari tempat kediaman itu adalah mereka diusir dari negeri tempat mereka berbuat kerusakan atau mereka ditahan?[192]

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengasingan dari tempat kediaman adalah penahanan. Sementara kalangan yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengasingan dari tempat kediaman adalah dijauhkan dari tempat mereka berbuat kerusakan.

---

192 Baca *Al-Mughni* (12/482, 483), *Al-Mubdi'* (9/151), *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi (9/45), *Badai' Ash-Shinai'* (7/95), dan *Al-Muhalla* (11/181).

Seandainya ada yang mengatakan, selayaknya atau bahkan wajib memerhatikan kemaslahatan. Jika pengasingan mereka dari tempat mereka menimbulkan dampak kerusakan mereka menjadi semakin besar dan semakin luas, maka di sini kita mengutamakan sisi penahanan, dan mengatakan, bahwa *Alif Lam* dalam ayat tersebut berfungsi untuk menyatakan jenis. Namun jika perkaranya kebalikan dari ini dan jika kita mengusir mereka dari tempat mereka barangkali dapat membuat mereka sadar, atau pemerintahan di negeri tempat yang dituju dalam pengusiran mereka itu lebih kuat, serta penguasanya lebih tegas, maka di sini yang diutamakan adalah bahwa yang dimaksud dengan pengasingan dari tempat kediaman tersebut adalah menjauhkan mereka dari tempat mereka berbuat kerusakan; karena keberadaan manusia dengan kondisi lepas itu jauh lebih baik daripada jika dia ditahan.

Walau bagaimana pun, makna ayat yang mulia ini diperselisihkan oleh para ulama terlebih dahulu terkait maknanya, dan selanjutnya diperselisihkan pula terkait kategori kejahatan.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan:

Perkataan penulis, *"Kitab Orang-orang yang Memerangi dari Kalangan Kaum Kafir dan Murtad."* Demikian judul bab yang terdapat pada semua riwayat di sini, dan terkait keberadaannya pada bab ini merupakan kerancuan. Saya mengiranya termasuk dalam bagian yang terselipkan oleh orang-orang yang menjadi juru tulis buku Al-Bukhari dari tulisan tangan. Yang dominan menurut saya adalah letaknya di antara kitab *diyat* dan pemberian kesempatan kepada orang-orang murtad untuk bertaubat, lantaran terletak di sela-sela bab *hudud*. Namun penyusun memaparkan kitab *hudud* dan memuatnya dengan hadits, *"Tidaklah pezina berzina sementara dia mukmin."* Di dalamnya terdapat penyebutan pencurian dan minum khamer, kemudian dimulai dengan yang berkaitan dengan *hudud* khamer dalam beberapa bab, kemudian dengan pencurian demikian pula.

Yang tepat untuk ditetapkan sebagai yang ketiga dari bab-bab zina sesuai dengan yang diungkapkan dalam hadits yang dimuatnya, kemudian setelah itu, adalah bisa dengan mendahulukan kitab orang-orang yang memerangi atau bisa juga mengakhirkannya, namun yang lebih utama adalah diakhirkan agar setelahnya adalah bab *Istitabah* (memberi kesempatan untuk bertaubat) orang-orang murtad; karena ini layak untuk masuk dalam bab-babnya. Saya tidak melihat ada pihak yang mengingatkan hal ini kecuali Al-Karmani yang menyinggung

sebagian dari hal itu dalam bab dosa para pezina, namun dia tidak memaparkan secara penuh sebagaimana yang akan saya ungkapkan.

Dalam riwayat An-Nasafi terdapat tambahan yang meniadakan kerancuan tersebut. Yaitu, bahwasanya dia mengatakan setelah perkataannya kalangan orang-orang kafir dan murtad, dia menambahkan; dan orang yang wajib menjalani *hudud* terkait zina. Jika lafal ini valid maka seakan-akan dia menggabungkan *hudud* zina dengan *hudud* orang-orang yang memerangi; karena dalam beberapa bentuknya berimplikasi pada hukuman mati, berbeda dengan minum khamer dan pencurian. Dengan demikian yang lebih utama adalah, lafal kitab diganti dengan lafal bab, dan bab-bab itu seluruhnya masuk dalam kitab *hudud*.[193]

Sebaiknya kitab diungkap sebagaimana adanya, karena dia mensinyalir bahwa yang lebih utama adalah membuatnya menjadi "bab". Dengan demikian naskah aslinya adalah kitab.

٦٨٠٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا

6802. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Al-Auzai telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepadaku, dia mengatakan, Abu Qilabah Al-Jarmi telah memberitahukan kepadaku, dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Sejumlah orang dari Ukl datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka pun masuk Islam lantas mereka merasakan (gangguan kesehatan) cuaca di Madinah. Beliau menyuruh mereka agar mendatangi unta-unta zakat lantas minum dari kencing dan susunya. Mereka pun melakukan dan*

193 *Fath Al-Bari* (12/109).

ternyata mereka sembuh. Kemudian mereka murtad dan membunuh para penggembala unta serta menggiring (merampas) unta-unta itu. Beliau segera mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Lalu mereka dibawa kepada beliau. Kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka, dan mencungkil mata mereka, kemudian beliau tidak mengasingkan mereka hingga mereka mati."[194]

***

194 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1671) (9).

17

بَابٌ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوْا

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tidak Mengasingkan Orang-orang yang Memerangi dari Kaum Murtad Hingga Mereka Mati

٦٨٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا

6803. *Muhammad bin Ash-Shalt Abu Ya'la telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Al-Auzai telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya, dari Abu Qilabah, dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong orang-orang Urainah dan tidak mengasingkan mereka hingga mereka mati.*[195]

***

195 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1671).

18

بَابٌ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّوْنَ الْمُحَارِبُوْنَ حَتَّى مَاتُوْا

Bab Kaum Murtad yang Memerangi Tidak Diberi Minum Hingga Mati[196]

٦٨٠٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللهِ، فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ

6804. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Wuhaib, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia mengatakan, "Sejumlah orang dari Ukl datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka berada di Sufah. Mereka merasakan (gangguan kesehatan) cuaca Madinah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, beri kami susu." Beliau bersabda, "Aku tidak mendapati untuk kalian*

196 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1671).

selain bahwa kalian menyusul unta-unta Rasulullah." Mereka pun mendatangi unta-unta itu dan minum air kencing dan susunya hingga mereka sehat dan gemuk, dan mereka membunuh penggembala serta menggiring sejumlah unta. Pemberi kabar pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lantas mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Belum sampai hari beranjak siang orang-orang itu sudah dibawa menghadap beliau. Kemudian beliau menyuruh diambilkan paku-paku lantas dipanaskan dan membuat cap pada mereka, dan beliau memotong tangan dan kaki mereka, beliau tidak mengasingkan mereka. Kemudian mereka dibuang di Harrah, mereka meminta minum namun tidak diberi air hingga mereka mati. Abu Qilabah mengatakan, "Mereka mencuri, membunuh, dan memerangi Allah serta Rasul-Nya."

***

19

بَابُ سَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِيْنَ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Mencungkil Mata Orang-orang yang Memerangi

٦٨٠٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ -أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ عُكْلٍ- قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ

6805. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, bahwa sejumlah orang dari Ukl –atau mengatakan, Urainah, namun yang saya ketahui dia mengatakan dari Ukl– datang ke Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh mereka untuk menyusul unta dan menyuruh mereka agar dapat meminum kencing dan susunya. Mereka pun minum, namun begitu sembuh me-*

reka membunuh penggembala dan menggiring (merampas) ternaknya. Keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui hal itu. Beliau pun mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Belum sampai hari beranjak siang hingga mereka telah dihadapkan kepada beliau. Lalu beliau memerintahkan terhadap mereka. Beliau pun memotong tangan dan kaki mereka, dan mencungkil mata mereka. Lalu mereka dibuang di Harrah, mereka meminta air namun mereka tidak diberi air."[197]

Abu Qilabah mengatakan, "Mereka adalah kaum yang mencuri, membunuh, dan menjadi kafir setelah keimanan mereka, dan mereka memerangi Allah serta Rasul-Nya."

Syarah Hadits

Hadits ini dengan seluruh isnadnya dan bentuk ungkapannya memuat kisah tentang orang-orang Urainah. Kesimpulannya, bahwa ada kaum yang terdiri dari tujuh atau delapan atau enam orang datang ke Madinah. Mereka merasakan cuaca Madinah, yakni mereka singgah dengan cuaca Madinah yang mereka rasakan dan mereka sakit di Madinah; karena tidak cocok dengan cuacanya. Saat itu sudah lazim diketahui bahwa kencing unta bermanfaat bagi penyakit ini, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh mereka agar mendatangi unta-unta zakat dan minum air kencing dan susunya hingga mereka sehat kembali. Begitu kondisi badan sudah sehat kembali, mereka mengganti nikmat Allah dengan kekafiran; mereka membunuh penggembala Nabi setelah itu mereka memutilasinya, mereka mencungkil matanya –mencungkil mata maksudnya, paku yang dipanaskan dengan api hingga menjadi seperti bara, kemudian dengan paku itu mereka mencungkil mata penggembala seolah mereka memakaikan celak pada matanya, akibatnya membuat mata tersembul keluar[198]– kemudian mereka mengambil unta-unta itu dan pergi.

Begitu mengetahui kejadian itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirim pasukan untuk mencari mereka. Belum sampai hari beranjak siang mereka telah ditangkap dan dibawa menghadap. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong secara menyilang, dan mata mereka dicungkil dan mereka dibuang di

197 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1671).

198 Tersembul keluar diartikan dari kata *infadhakhat al-'ain*; mata tercungkil. Lisan *Al-'Arab* (ف ض خ).

Harrah. Mereka meminta minum, yakni mencari air, namun mereka tidak mendapatkan air hingga mati.

Kaum itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Qilabah; murtad setelah keislaman mereka, dan mereka membunuh penggembala, memutilasinya, dan mencungkil matanya, sebagaimana yang diungkap dalam riwayat lain di luar *Shahih Al-Bukhari*.[199] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan terhadap mereka sebagaimana apa yang telah beliau lakukan; karena ini merupakan bentuk sikap tegas yang mesti diambil. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." **(QS. An-Nahl: 126)** Pernah terjadi pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa seorang Yahudi meremukkan kepala seorang gadis dari Anshar dengan perhiasan *audhah* miliknya. Para shahabat mendapatinya namun dia sudah berada pada napas terakhir, tetapi dia masih sempat menunjukkan pada orang Yahudi yang membunuhnya yang kemudian dibawa menghadap kepada Nabi dan ia pun mengakui perbuatannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar kepalanya diremukkan di antara dua batu.[200]

Demikian yang wajib dilakukan oleh pihak berwenang terhadap orang yang berbuat sewenang-wenang bahwa dia harus dihukum; karena jika orang-orang dibiarkan dengan tindakan permusuhan mereka maka mereka pun bertindak sewenang-wenang dari yang kecil kepada yang besar, dan dari yang besar kepada yang lebih besar. Namun jika mereka dibuat jera, maka ini merupakan bentuk hukuman bagi mereka dan orang lain.

Jika tidak maka orang dapat bertanya, "Bagaimana merupakan rahmat bahwa suatu kaum dibuang di Harrah dengan kondisi meminta air namun mereka tidak diberi air hingga mati?"

---

199 Diriwayatkan oleh Muslim (1671) (14), dari Anas, dia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencungkil mata mereka, tidak lain karena mereka mencungkil mata penggembala."

200 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6877), dan Muslim (1672) (15). *Audhah* adalah jenis perhiasan yang dibuat dari perak. Dinamakan *audhah* (terang) karena warnanya yang putih. *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir (و ض ح).

Kami katakan, ya, karena mereka melakukan itu terhadap penggembala, maka mereka mengganti nikmat Allah dengan kekafiran sehingga mereka layak untuk mendapatkan hukuman besar yang terjadi atas kebijakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dengan perintah beliau.

Penulis *Rahimahullah* hanya mengungkapkan hadits ini saja seakan-akan hendak mengatakan, bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang murtad setelah keislaman mereka dan bukan para perampok.

***

20

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

Bab Keutamaan Orang yang Meninggalkan Perbuatan Keji

٦٨٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ

6806. *Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ada tujuh (golongan) yang dinaungi Allah pada hari Kiamat dalam naungan-Nya, saat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang berdzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga mengucurkan air mata, orang yang hatinya tertaut pada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang diajak wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan untuk berbuat mesum dengan dirinya namun orang itu*

berkata, "Aku takut kepada Allah," dan orang yang bersedekah namun disembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya."[201]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Orang Yang Meninggalkan Perbuatan Keji."* Cukup jelas dari hadits yaitu sabda beliau, *"Orang yang diajak wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan untuk berbuat mesum dengan dirinya namun orang itu berkata, "Aku takut kepada Allah."*

Tujuh tersebut bukanlah perorangan, akan tetapi mereka adalah kriteria-kriteria tertentu, karena jutaan orang bisa memiliki sifat yang sama. Dengan demikian maksudnya adalah tujuh golongan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dinaungi Allah dalam naungan-Nya, saat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya."* Sebagian kalangan memahami hadits ini dengan pemahaman yang salah. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan naungan-Nya adalah naungan diri-Nya *Ta'ala*. Ini merupakan kemungkaran besar. Jika orang yang berpendapat demikian menghayatinya dengan cermat niscaya dia tidak berjalan di sekitar-Nya, karena lazim diketahui bahwa manusia berada di bumi, sementara yang menaungi Anda dari sesuatu berarti hanya menaungi Anda dari sesuatu yang berada di atas, sedangkan dari takwil yang rusak ini tentunya Allah ada sesuatu yang di atas-Nya, dan diri-Nya yang Suci menjadi penghalang antara sesuatu ini dengan manusia. Jika kita katakan bahwa naungan dari matahari, sementara matahari relatif dekat dengan manusia sekitar satu mil jaraknya, maka berdasarkan takwil ini Allah menjadi sangat drastis turunnya, mendekati manusia hingga kurang dari satu mil, dan Dia menaungi mereka seperti awan yang menghalangi mereka dari matahari. Ini merupakan takwil yang mungkar, dan hanya merupakan pemahaman secara tekstual. Jelas takwil ini tidak benar, dan bahwa yang dimaksud dengan naungan di sini adalah naungan-Nya yang diciptakan oleh-Nya. Allah *Ta'ala* menciptakan naungan dari bahan apa pun yang tidak kita ketahui, karena naungan dunia ada dua macam; naungan dari Allah, dan naungan dari makhluk. Jika orang membangun rumah, maka yang dimanfaatkan naungannya adalah naungan manusiawi yang dibuat oleh manusia. Dan naungan awan adalah naungan dari nau-

201 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1031) (91).

ngan Allah yang tidak dibuat oleh makhluk.

Pada hari Kiamat tidak ada naungan bagi manusia sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membangun naungan. Akan tetapi naungan yang ada adalah naungan Allah *Ta'ala*. Dalam sebuah hadits namun haditsnya lemah dinyatakan, bahwa Allah menaunginya dalam naungan singgasana-Nya.[202] Akan tetapi ini juga lemah, karena matahari relatif dekat dengan manusia dengan jarak sekitar satu mil,[203] sementara singgasana di atas seluruh makhluk dan tidak ada matahari di atasnya hingga dapat dinyatakan Dia menaungi manusia darinya.

Yang benar bahwa yang dimaksud dengan naungan di sini adalah naungan yang diciptakan oleh Allah *Ta'ala* bukan yang dibuat manusia.

Sabda beliau, *"Imam yang adil."* Diawali dengan menyebutkan imam yang adil, karena imam yang adil lebih teguh dan lebih sulit pekerjaannya serta lebih bermanfaat bagi makhluk jika mempunyai sifat adil. Yaitu dia adil dalam syariat Allah dan adil di antara hamba-hamba Allah.

Adil dalam syariat Allah sehingga dia tidak mengacu pada hukum yang lain, dan tidak mengikuti yang lain, serta mengesampingkan yang bertentangan dengan syariat Allah. Inilah imam yang benar-benar adil, karena yang memasukkan suatu syariat selain syariat Allah untuk didampingkan dengan syariat Allah, atau diunggulkan atas syariat Allah, maka dia tidak adil, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

---

202 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (9/63), Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad* (9/253), dan Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (2/359) (8711), dan At-Tirmidzi (1306), dia mengatakan, "Hadits hasan shahih *gharib* dari sisi ini," dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang menangguhkan (pembayaran utang) orang yang dalam kesulitan, atau bahkan membebaskannya, maka Allah menaunginya dalam naungan singgasana-Nya pada hari Kiamat." Para periwayatnya terpercaya, para periwayat Al-Bukhari dan Muslim selain Dawud bin Qais –yaitu Al-Fara`– dari kalangan periwayat Muslim.

203 Muslim (2864) (62) meriwayatkan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad *Radhiyallahu Anhu*, dia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ.

"Matahari didekatkan kepada makhluk pada hari Kiamat hingga jaraknya dari mereka seperti jarak satu mil."

"(Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" **(QS. Al-Maa`idah: 50)**

Adil di antara hamba-hamba Allah dengan tidak pilih kasih terhadap kerabat lantaran kedekatannya, tidak pula orang terhormat lantaran keterhormatannya, tidak pula orang yang mempunyai kedudukan lantaran kedudukannya. Seandainya anak perempuannya mencuri niscaya dia memotong tangannya.

Jika ada imam yang adil dalam syariat Allah adil di antara hamba-hamba Allah ini, maka berbagai urusan akan tertangani dengan semestinya.

Saya memaparkan contoh, yaitu Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah*. Pada masa para pendahulunya saat itu muncul ketakutan, fitnah, dan keresahan. Ini lantaran tidak adanya keadilan mereka, baik itu dalam syariat Allah, atau pun di antara hamba-hamba Allah. Begitu Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* menjadi khalifah, meski hanya bertahan selama dua tahun beberapa bulan, namun pada masanya tercipta rasa aman, dan banyak dari kalangan Khawarij yang meralat kembali pendapat mereka. Suatu pencapaian yang tidak terjadi pada puluhan tahun sebelumnya, karena Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* adalah imam yang adil, hingga sebagian ulama menetapkannya sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin, dengan mengatakan, "Khulafaur Rasyidin ada lima, yaitu empat khalifah yang sudah lazim dikenal, dan Umar bin Abdul Aziz."

Imam yang adil menjadikan berbagai perkara tuntas dan terselesaikan dengan semestinya. Sebagaimana dia patuh maka dia pun dipatuhi. Jika orang menyimpang dari syariat Allah atau menyimpang dalam menetapkan hukum di antara hamba-hamba Allah maka berkuranglah suasana yang kondusif padanya sesuai dengan tingkat penyimpangannya sebagai balasan yang setimpal. Dan seandainya para penguasa umat Islam saat ini tergugah dan kembali pada tuntunan yang lurus, niscaya mereka tahu bahwa seandainya mereka menjalankan hukum dengan adil sebagaimana yang kami katakan dalam syariat Allah dan di antara hamba-hamba Allah, niscaya urusan-urusan mereka berjalan dengan kondusif baik secara internal maupun eksternal, dan niscaya mereka menjadi orang-orang yang disegani lantaran kekuatan Al-Qur`an dan kekuatan kekuasaan. Dengan kekuatan Al-Qur`an yaitu lantaran mereka menerapkan syariat Allah, dan dengan ke-

kuatan kekuasaan karena mereka akan mematuhi firman Allah *Ta'ala*,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka." **(QS. Al-Anfaal: 60)** Kaum muslimin saat ini tidak kekurangan jumlah karena jumlah mereka banyak, akan tetapi mereka buih seperti buih air bah dan kebanyakan dari penguasa mereka tidak menginginkan selain kendali kekuasaan dan tetap berada di puncak kepemimpinan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang mereka pedulikan di balik itu. Masyarakat mereka pun demikian, tidak memiliki kapasitas yang memadai, bahkan mereka pun tidak jauh berbeda dengan penguasa mereka sebagai balasan yang setimpal.

Kesimpulannya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengawali dengan penyebutan imam yang adil; karena dengan keadilannya keadaan umat seluruhnya menjadi kondusif.

Kemudian beliau bersabda, *"Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah."* Khusus pemuda, karena pemuda mempunyai suatu agresifitas bahkan berbagai agresifitas, dan tidak ada seorang pun yang memungkiri adanya agresifitas dan pemikiran yang terdapat pada pemuda. Pada pagi hari pemuda mempunyai suatu pemikiran dan begitu petang hari dia sudah mempunyai pemikiran yang lain, dan setiap orang dapat menariknya, bisa dengan fisiknya, suaranya, penjelasannya, atau dengan perbuatan-perbuatannya yang tampak.

Perkataan kami, 'dengan fisiknya', yakni pembawaan dirinya. Misalnya dia mendapati orang yang tampaknya sebagai orang yang taat beragama dan khusyuk, maka dia pun terpedaya olehnya sementara dialah racun yang mematikan. Berapa banyak pemuda yang terpedaya oleh orang-orang seperti itu, orang-orang yang menampakkan diri sebagai kaum yang baik dan peduli pada perbaikan serta meratapi masa, seperti orang-orang pada masanya, juga meratapi para penguasa masanya, dengan maksud untuk merusak orang-orang pada masanya. Akan tetapi pemuda adalah pemuda tanpa ada akal yang mendalam hingga mengenali apa yang membahayakannya dan apa yang berguna baginya. Akibatnya dia terpedaya oleh mereka.

Perkataan kami, 'terpedaya oleh suaranya', yaitu ketika dia menyampaikan ceramah maka Anda dapati seakan-akan dia sebagai komandan pasukan yang berkata, "Selamat pagi" dan "Selamat sore", de-

ngan suara yang keras dan badan terguncang serta antusiasme yang tinggi. Pemuda mengatakan, "Orang inilah yang tidak gentar karena Allah oleh celaan orang yang mencela." Pemuda ini pun terpedaya olehnya.

Perkataan kami, 'terpedaya dengan penjelasannya', yakni kefasihan dan tutur katanya yang diperindah dengan penjelasan yang memikat dan pilihan kata yang sesuai antara yang satu dengan lainnya, serta mengungkapan asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan hingga pemuda mengira bahwa perkataannya adalah wahyu yang diturunkan kepadanya.

Yang penting bahwa, jika pemuda terbebas dari ini semua dan tumbuh dalam ibadah kepada Allah serta memantapkan diri kepada Allah dan meniti jalan sesuai petunjuk dari Allah, maka inilah pemuda yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya, pada saat tidak ada naungan selain naungan-Nya. Secara umum Allah *Ta'ala* tidak akan mengecewakannya jika dia tumbuh sejak kecilnya dalam ibadah kepada Allah. Secara umum Allah meneguhkannya dan memantapkannya pada kondisi yang dijalaninya, karena Allah *Ta'ala* lebih mulia dari orang yang melakukan amal kebaikan. Siapa yang yang mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah mendekat kepadanya satu hasta, siapa yang mendekat kepada-Nya sehasta maka Allah mendekat kepadanya sedepa, dan siapa yang datang kepada-Nya dengan berjalan maka Allah mendatanginya dengan berlari kecil.[204] Allah dengan kebijaksanaan dan rahmat-Nya tidak mungkin akan menggelincirkan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan iman pun tertanam kuat di dalam hatinya, atau menyesatkannya setelah memberinya petunjuk.

Ketiga, *"Orang yang berdzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga mengucurkan air mata."* Dalam riwayat lain, *"Sendirian."*[205] Apakah kesendirian di sini adalah kesendirian badan, atau kesendirian pikian atau keduanya sekaligus?

Kesendirian badan artinya dia tidak disertai oleh seorang manusia pun yang bisa membuatnya berbuat riya kepadanya saat menangis. Atau kesendirian pikiran yang artinya bahwa hatinya benar-benar hanya terfokus kepada Allah *Ta'ala*. Pada umumnya mata tidak akan

---

204 Ini adalah lafal hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7405) dan Muslim (2675) (2).

205 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (123) dan Muslim (1013) (91).

mengucurkan air mata kecuali jika orang dalam kondisi pikiran yang bebas dari hal-hal yang mengusik, yakni pada saat dia berdzikir kepada Allah *Ta'ala* itu dan hatinya fokus sepenuhnya pada dzikir kepada Allah. Inilah kondisi yang membuatnya dekat atau mudah baginya untuk mengucurkan air mata. Adapun yang berdzikir kepada Allah dengan lisannya akan tetapi hatinya di tempat lain sebagaimana yang sering kita alami –kita mohon kepada Allah agar melimpahkan ampunan-Nya kepada kita– dia berdzikir kepada Allah sementara hatinya di tempat yang jauh dari tempat dzikir, dan dari waktu serta keadaannya, maka ini pada umumnya tidak membuat orang mengucurkan air mata.

Anda dapat mencobanya sendiri. Pada suatu saat Anda dapat menyendiri sambil membaca Al-Qur`an, maka Anda pun akan mengucurkan air mata dan badan Anda pun begitu khusyuk. Sementara pada suatu kondisi lainnya Anda membaca ayat-ayat yang sama namun seakan-akan semuanya berlalu begitu saja tanpa ada pengaruhnya.

Keempat, beliau bersabda, *"Orang yang hatinya tertaut pada masjid."* Yakni bergantung pada masjid. Yang dimaksud dengan masjid ini dapat dimaknai sebagai tempat sujud yang berupa bangunan masjid yang lazim dikenal, dan bisa juga maksud dari masjid ini adalah sujud, yakni shalat. Ini karena kata *masjad* bisa merupakan bentuk *mashdar miimi* (yang berarti sujud), dan bisa merupakan *isim makan* (yang berarti tempat sujud), serta bisa merupakan *isim zaman* (yang berarti saat sujud), sebagaimana yang lazim diketahui dalam bahasa Arab. Hadits ini dapat dimaknai dengan makna yang ini maupun makna yang itu.

Akan tetapi orang dapat mengatakan, bahwa yang tertangkap dalam benak pikiran, yang dimaksud dengan masjid adalah tempat shalat. Dengan demikian maknanya adalah lantaran begitu kuat kecintaannya pada kebaikan dan shalat secara khusus, maka hatinya pun tertaut pada tempatnya.

Adapun yang kelima, beliau bersabda, *"Dua orang yang saling mencintai karena Allah."* Keduanya saling mencintai, yakni saling bertukar kecintaan bukan karena harta, bukan pula karena kedudukan dan bukan pula karena kekerabatan, akan tetapi karena Allah *Ta'ala*. Yakni bahwa yang membuat orang yang ini mencintai orang itu adalah motivasi ibadah kepada Allah *Ta'ala* yang tertanam di dalam dirinya. Dengan demikian dia mencintainya lantaran apa yang tertanam di dalam dirinya, misalnya lantaran adanya manfaat bagi makhluk berupa har-

ta, ilmu, atau semisalnya, dan begitu dia ditanya mengapa kamu mencintai fulan? Apakah karena hartanya, kedudukannya, kekerabatannya, atau yang semacamnya? Dia menjawab, "Tidak, aku tidak mencintainya kecuali karena Allah."

Dua orang yang saling mencintai karena Allah inilah yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada saat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Pada lafal lainnya dari hadits ini,

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.

"Keduanya berkumpul atas dasar ini dan berpisah pun atas dasar ini."[206] Yakni bahwa kecintaan di antara keduanya terus terjaga sampai mati sejak keduanya berkumpul sampai keduanya mati.

Keenam, *"Orang yang diajak wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan untuk berbuat mesum dengan dirinya namun orang itu berkata, "Aku takut kepada Allah."* Sabda beliau, *"Diajak untuk berbuat mesum dengan dirinya."* Yakni wanita itu mengajaknya untuk bersetubuh dengannya sementara wanita tersebut mempunyai kedudukan dan kecantikan. Yakni dia mempunyai fisik yang cantik dan nasab yang terhormat; karena dia mempunyai jabatan bukan dari kalangan wanita awam atau rendahan, bukan pula dari kalangan yang berfisik jelek, akan tetapi dia adalah wanita yang cantik ditambah lagi bahwa dia mempunyai kedudukan yang terhormat, di mana hubungan dengannya tergolong bukanlah hal yang biasa, karena dia wanita terhormat.

Sabda beliau, *"Aku takut kepada Allah."* Yakni tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan itu selain takut kepada Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang membuatnya takut kepadanya bila mengetahui perbuatannya, tidak pula ada kelemahan pada fisiknya, bahkan dia mampu untuk melakukan, akan tetapi yang menghalanginya adalah rasa takut kepada Allah *Ta'ala* meskipun ada dorongan dari dalam dirinya yang kuat juga dorongan dari luar.

Kekuatan dorongan dari luar itu adalah, bahwa wanita tersebut mempunyai kedudukan dan kecantikan. Sedangkan dorongan dari dalam adalah orang ini mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melakukan persetubuhan. Namun demikian dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Dengan demikian tidak ada yang menghalanginya selain rasa takut kepada Allah.

---

206 Baca takhrij sebelumnya.

Contoh yang paling terang terkait orang yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan adalah Nabi Yusuf *Alaihissalam*, yang diajak oleh istri Al-Aziz yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Saat itu tidak ada seorang pun bersamanya. Meski demikian Yusuf menolak. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ ۚ

"Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya." **(QS. Yusuf: 24)**

Yakni lantaran kuatnya dorongan maka timbullah kehendak, akan tetapi yang mencegahnya lebih kuat, yaitu dia melihat tanda dari Allah maka dia pun menolak. Di antara kalangan ahli tafsir ada yang memberikan paparan yang tidak dapat diterima terkait hal ini. Yang benar adalah yang kami sebutkan bahwa, kehendak memang ada akan tetapi kekuatan penghalang mengalahkan kekuatan yang menarik dan yang mendorong maka dia pun takut kepada Allah.

Contoh lainnya adalah salah seorang dari tiga orang yang diberitakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa mereka terjebak di dalam gua. Orang ini saat menduduki anak perempuan pamannya yang hendak dia campuri, sebagaimana seorang laki-laki menduduki istrinya, anak perempuan pamannya berkata kepadanya, "Takutlah kepada Allah, dan jangan engkau pecahkan cincin kecuali sesuai haknya." Dia pun segera berdiri, padahal itu adalah perempuan yang paling dicintainya, semata-mata karena takut kepada Allah *Ta'ala*.[207]

Adapun yang ketujuh, beliau bersabda, *"Dan orang yang bersedekah namun disembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya."* Ini lantaran kesempurnaan ikhlasnya, sehingga dia bersedekah namun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, sampai jika tangan kirinya mempunyai keinginan atau pengetahuan tersendiri, maka tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, atau yang diperbuat oleh tangan kanan.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah hingga orang yang di sebelah kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Akan tetapi makna yang pertama lebih tepat, karena tangan kiri adalah bagian dari badan orang yang bersedekah dan meski demi-

207 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2333) dan Muslim (2743) (100).

kian tangan kiri tidak tahu, dan ini lebih kuat dan lebih signifikan terkait penyembunyian.

Jika kita memerhatikan hadits ini maka kita dapati hadits ini mengandung beberapa makna. Jika tidak, mengapa orang-orang itu termasuk yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya?

Kami katakan, adapun yang pertama, karena kesempurnaan keadilannya, dan dialah imam yang adil. Kedua, adalah lantaran kesempurnaan ibadahnya dan pertumbuhannya yang baik. Ketiga, lantaran keikhlasannya dan ketergantungannya kepada Allah *Ta'ala*. Keempat, lantaran kecintaannya kepada masjid beserta aktivitas di dalamnya seperti dzikir kepada Allah. Kelima, lantaran kesempurnaan loyalitasnya karena Allah *Ta'ala*, dan bahwa dia tidak loyal kecuali kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Keenam, adalah lantaran kesempurnaan penjagaan kehormatannya. Dan ketujuh, lantaran keikhlasannya dan jauhnya dia dari riya`.

Jika ditanya, "Apakah tujuh kriteria ini mencakup laki-laki dan perempuan?"

Jawab, adapun imam yang adil hanya terdapat pada laki-laki. Sedangkan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah mencakup perempuan yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Perempuan masuk dalam kriteria ini. Dan, banyak kriteria yang disebutkan terkait laki-laki namun dimaksudkan pada perempuan juga. Allah *Ta'ala* berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ۝٢

"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya." **(QS. Al-Mu`minuun: 1–2)** Orang-orang beriman pada ayat ini termasuk perempuan juga. Dan selebihnya yang disebutkan pada hadits di atas sudah jelas, kecuali sabda beliau, "Orang yang diajak wanita." Ini dimungkinkan hanya khusus pada laki-laki, karena kekuatan untuk mencari kepuasan seks pada laki-laki lebih besar.

٦٨٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

6807. *Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Ali telah memberitahukan kepada kami,(H). Khalifah telah memberitahukan kepadaku, Umar bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang menjamin bagiku apa yang di antara kedua kakinya dan apa yang di antara kedua jenggotnya, maka aku jamin surga baginya."*

Syarah Hadits

Makna tawakkala adalah menjamin sebagaimana yang ditafsirkan oleh lafal yang lain.[208]

Sabda beliau, *"Yang di antara kedua kakinya."* Yakni kemaluan.

Yang dimaksud dengan sabda beliau, *"Yang di antara kedua jenggotnya"* adalah lisan. Maksud hadits adalah, orang yang menjaga kemaluannya dan lisannya maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamin surga baginya.

Ini lantaran kemaluan adalah organ yang rentan terhadap perbuatan-perbuatan keji, sementara lisan rentan terhadap perkataan-perkataan mungkar, baik itu yang berkaitan dengan akidah maupun akhlak. Jika manusia mampu menjamin sesuatu yang ada di antara kedua kakinya dan di antara kedua jenggotnya (kumis dan jenggotnya), maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku menjamin surga baginya."*

***

208 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6474).

21

بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَزْنُونَ ۚ﴾

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾﴾

Bab Dosa Para Pezina

Dan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan tidak berzina."* (QS. Al-Furqaan: 68) *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Israa`: 32)

Zina sebagaimana yang dikatakan oleh ulama adalah perbuatan keji yang dilakukan pada qubul (kemaluan) atau dubur (anus), inilah zina. Yakni persetubuhan dengan orang yang tidak halal untuk disetubuhi.

Firman-Nya, وَلَا يَزْنُونَ *"Dan tidak berzina."* **(QS. Al-Furqaan: 68)** Ini merupakan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah *Ta'ala* di akhir surat Al-Furqaan.

Firman-Nya,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." **(QS. Al-Israa`: 32)** Yakni perbuatan keji pada dirinya sendiri dan jalan yang buruk yang dilalui oleh pelakunya.

Perhatikan di sini firman-Nya terkait zina, *"(Zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."* **(QS. Al-Israa`: 32)** Sementara terkait menikahi istri bapak, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." **(QS. An-Nisaa`: 22)** Dan terkait liwath (homoseksual), Nabi Luth *Alaihissalam* berkata kepada kaumnya,

أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ

"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji)." **(QS. An-Naml: 54)** Ini merupakan tiga bentuk ungkapan.

Adapun firman-Nya, *"(Zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,"* **(QS. Al-Israa`: 32)** Ini merupakan yang terendahnya, yakni merupakan suatu perbuatan keji. Sedangkan firman-Nya, *"...Perbuatan fahisyah (keji)."* **(QS. An-Naml: 54)** dengan menggunakan huruf *alif lam* pada kata *Al-Fahisyah* adalah, sebagai dalil bahwa perbuatan yang kaum Luth lakukan telah mencapai tingkat kekejian yang paling tinggi, -kita mohon perlindungan kepada Allah.- Maksudnya itu sebagai perbuatan keji terbesar. Sedangkan firman-Nya, *"Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah),"* **(QS. An-Nisaa`: 22)** Menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah merupakan suatu perbuatan yang keji, akan tetapi ditambah lagi dengan kebencian, *"...Dan dibenci (oleh Allah),"* ini menunjukkan bahwa menikahi wanita yang semahram lebih buruk daripada zina. Maka dari itu banyak ulama berpendapat bahwa zina dengan wanita yang semahram dikenai hukuman mati secara mutlak, baik itu laki-laki yang menzinai duda maupun pejaka,[209] karena ini lebih besar, lantaran wanita yang semahram tidak halal kemaluannya dalam kondisi apa pun, dan zina dengan selain wanita yang semahram adalah zina pada kemaluan yang dibolehkan untuk diadakan akad nikah yang sah. Dengan demikian zina dengan mahram lebih buruk dan lebih tercela.

209 Baca *Al-Mughni* (2/342, 343) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (26/274, 275).

٦٨٠٨. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

6808. *Dawud bin Syabib telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, Anas telah mengabarkan kepada kami, dia mengatakan, "Sungguh, aku akan beritahukan kepada kalian satu hadits yang tidak akan disampaikan kepada kalian oleh seorang pun setelahku, aku mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan terjadi Kiamat." Atau mungkin beliau bersabda, "Di antara tanda-tanda Kiamat adalah, ilmu diangkat (dilenyapkan), kebodohan mencuat, khamer diminum, zina menyebar, jumlah laki-laki sedikit, dan perempuan banyak hingga lima puluh perempuan mempunyai satu laki-laki penopang."*[210]

Syarah Hadits

Petunjuk dalilnya adalah sabda beliau, *"Zina menyebar."* Yakni merebak dan dilakukan secara terang-terangan tanpa dipedulikan.

Ini merupakan realita. Jika kita memerhatikan realita yang terjadi ini, maka kita dapati bahwa ilmu telah diangkat.

Yang dimaksud dengan ilmu bukanlah bahwa orang mengetahui sesuatu secara teoritis, karena ini dapat terjadi pada orang kafir hingga barangkali orang kafir pun membaca buku seperti Shahih Al-Bukhari dan menyimpulkan hukum-hukum darinya yang tidak disimpulkan oleh seorang muslim. Akan tetapi yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah *Ta'ala*, sebagaimana firman-Nya,

---

210 Diriwayatkan pula oleh Muslim (2671) (9).

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

"Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama." **(QS. Faathir: 28)**

Sabda beliau, *"Kebodohan mencuat."* Ini bukan sebagai pengangkatan ilmu, karena makna mencuat adalah kebodohan yang naif tersebar di antara berbagai kalangan, sehingga seorang dikira berilmu padahal dia bodoh. Yang dimaksud dengan bodoh di sini bukan lawan dari ilmu, karena lawan dari ilmu dapat diketahui dari sabda beliau, *"Ilmu diangkat."* Akan tetapi yang dimaksud dengan kebodohan adalah kebodohan yang naif di mana orang dikira sebagai orang berilmu padahal dia tidak berilmu.

Pengangkatan ilmu terjadi sebagaimana yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا مَاتَ الْعُلَمَاءُ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالاً فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا

"Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan langsung mencabut dari dada orang-orang, akan tetapi mengambilnya dengan kematian ulama. Jika ulama mati maka manusia mengangkat para pemimpin yang bodoh, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu akibatnya mereka tersesat dan menyesatkan."[211]

Sabda beliau, *"Khamer diminum."* Ini jelas bahwa khamer diminum bukan di negeri-negeri kaum kafir saja akan tetapi di negeri-negeri kaum muslim juga hingga kita mendengar di negeri muslim khamer diminum di warung-warung secara terbuka, dan khamer ditaruh di lemari es tanpa ada seorang pun yang memprotesnya. Kami memohon keselamatan kepada Allah.

Khamer adalah setiap yang menutupi akal, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*.[212] Makna menutupi akal adalah menyelubunginya dalam bentuk kenikmatan dan kegembiraan. Sebagaimana kata *khimar* (kerudung) pada perempuan, karena *khimar* menutupi kepalanya. Suku kata *khamara* (*kha`*, *mim*, dan *ra`*) menunjukkan makna menutupi.

---

211 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (100) dan Muslim (2673) (13).
212 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5588) dan Muslim (3032) (32).

Sabda beliau, *"Zina menyebar."* Ini juga telah terjadi. Di sebagian negeri Islam –segala puji bagi Allah– ini relatif sedikit, akan tetapi ada para pelacur, -kita berlindung kepada Allah.- Perempuan mengajak berbuat mesum dengan dirinya sendiri dan untuk melakukan perbuatan keji. Disebutkan bahwa di negeri-negeri ini terdapat rumah-rumah yang memang dikenal untuk keperluan itu.

Sabda beliau, *"Laki-laki sedikit."* Apakah yang dimaksud dengan sedikit adalah Allah *Ta'ala* menjadikan perempuan yang dilahirkan lebih banyak daripada laki-laki yang dilahirkan? Atau banyak peperangan yang membinasakan kaum laki-laki sehingga kaum perempuan yang banyak? Atau dua hal ini terjadi sekaligus?

Kami katakan, dimungkinkan bahwa Allah *Ta'ala* dengan kebijaksanaan-Nya menyedikitkan kaum laki-laki dan memperbanyak kaum perempuan, dan mungkin ini disebabkan adanya perang yang tragis hingga membuat kaum laki-laki sirna.

Sabda beliau, *"Hingga lima puluh perempuan mempunyai satu laki-laki penopang."* Yakni prosentase jumlah laki-laki dibanding jumlah kaum perempuan adalah hanya dua persen. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Jika ditanya, "Apakah pemberitahuan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perkara-perkara ini merupakan tanda Kiamat dianggap sebagai penetapan terhadapnya?"

Jawab, tidak, akan tetapi ini merupakan bentuk peringatan, seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

"Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan-tuntunan orang-orang sebelum kalian."[213]

Ini merupakan pemberitahuan yang tidak dimaksudkan sebagai penetapan, akan tetapi ini sebagai peringatan, dan seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَسِيْرَ الظَّعِيْنَةُ –يَعْنِي الْمَرْأَةُ– مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ تَخَافُ.

213 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3456) dan Muslim (2669) (6).

"Demi Allah, sesungguhnya Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara ini (Agama Islam) hingga seorang zhainah –maksudnya perempuan– berjalan dari sini sampai sini tanpa merasa takut."[214] Ini juga bukan sebagai penetapan, akan tetapi sebagai bentuk pemberitahuan. Dengan demikian orang tidak dapat mengatakan misalnya, ini adalah dalil bahwa jika perempuan merasa aman atas dirinya sendiri, maka dia boleh bepergian tanpa disertai mahram, sebagaimana hujjah yang disampaikan oleh sebagian ulama. Kami mengatakan bahwa pemberitahuan tentang kenyataan tidak berarti sebagai penetapannya, dan kita tidak dapat mengabaikan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perempuan tidak diperkenankan bepergian tanpa mahram[215] hanya lantaran hadits yang tidak dimaksudkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perempuan dapat bepergian sendirian ini.

٦٨٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

6809. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Al-Fudhail bin Ghazwan telah mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berzina saat dia berzina sementara dia mukmin, tidaklah dia mencuri saat mencuri sementara*

214 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3595).

215 Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1087), dan Muslim (1338) (413), dari Abdullah bin Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.

"Tidak boleh seorang perempuan safar (bepergian jauh) tiga (hari) kecuali dia disertai mahramnya."

dia mukmin, tidaklah dia minum khamer saat minum khamer sementara dia mukmin, dan tidaklah dia membunuh sementara dia mukmin." Ikrimah mengatakan, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana iman dicabut darinya?" Dia menjawab, "Demikian. Dia mengaitkan di antara jari-jarinya kemudian mengeluarkannya. Jika dia bertaubat maka kembali padanya demikian. Dia mengaitkan di antara jari-jarinya."

Syarah Hadits

Hadits ini telah dibicarakan sebelumnya, dan kami pun telah menjelaskan bahwa Ahlussunnah berpendapat terkait hadits-hadits yang seperti ini maknanya; tidaklah dia berzina saat berzina sementara dia mukmin, dengan keimanan yang sempurna, akan tetapi dia mukmin yang kurang imannya.

Jika ditanya, "Bukankah hadits ini menunjukkan bahwa iman menjadi tiada secara penuh saat terjadinya dosa besar ini, khususnya bahwa paparan permisalan oleh Ibnu Abbas dapat menunjukkan ini saat dia mengaitkan di antara jari-jarinya, kemudian mengeluarkannya?"

Kami mengatakan, bahwa ini tidak selaras dengan pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah. Akan tetapi maksudnya adalah jari-jari keluar antara yang satu dengan yang lainnya, namun tidak dalam bentuk terpisah secara total.

Jika ditanya, "Bagaimana menurut Anda jika dia mati sementara dia dalam kondisi berzina?"

Kami katakan, adapun bila didasarkan pada pendapat bahwa dia tidak dalam kondisi iman yang sempurna, maka jelas bahwa dia mati dalam keimanan yang kurang. Sedangkan berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa iman dicabut darinya, maka saya tidak tahu apakah dia pada saat itu lupa segala-galanya, atau dia memandang halal berzina pada saat itu? *Wallahu A'lam.*

Akan tetapi pada dasarnya dia sebagai seorang muslim, maka dia tetap dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan bersama umat Islam.

٦٨١٠. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي

وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

6810. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Dzakwan, dari Abu Hurairah, dia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang berzina saat berzina sementara dia mukmin, tidaklah dia mencuri saat mencuri sementara dia mukmin, dan tidaklah dia minum khamer saat meminumnya sementara dia mukmin, namun taubat masih dapat dilakukan kemudian."*[216]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Namun taubat masih dapat dilakukan kemudian."* Yakni jika dia bertaubat maka Allah menerima taubatnya, dan iman pun kembali kepadanya dalam kondisi sempurna.

٦٨١١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ...مِثْلَهُ. قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: دَعْهُ دَعْهُ

6811. *Umar bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, Manshur dan Sulaiman telah memberitahukan kepadaku,*

---

216 Diriwayatkan pula oleh Muslim (57) (104).

dari Abu Wa`il, dari Abu Maisarah, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, dia mengatakan, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Beliau bersabda, "Bila kamu membuat sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu." Aku bertanya, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Bila kamu membunuh anakmu karena dia akan makan bersamamu." Aku bertanya, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Bila kamu menzinai istri tetanggamu."[217]

Yahya mengatakan, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Washil telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Wa`il, dari Abdullah berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah... seperti hadits di atas." Amr mengatakan, "Aku menyebutkannya kepada Abdurrahman, dan dia telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Al-A'masy dan Manshur serta Washil, dari Abu Wa`il, dari Abu Maisarah, dia mengatakan, "Biarkan dia, biarkan dia."

Syarah Hadits

Petunjuk dalil dari hadits ini adalah sabda beliau, *"Bila kamu menzinai istri tetanggamu."* Dalam naskah lainnya, *"Bila kamu berzina dengan istri tetanggamu."* Maksud *halilah* adalah istrinya, karena istri disebut pula dengan *halilah*. Ini merupakan bentuk zina yang terbesar; karena tetangga telah mempercayai tetangganya. Jika tetangga menzinai istrinya –kita mohon perlindungan kepada Allah,– maka zina ini menjadi sangat besar, terlebih lagi jika tetangga itu adalah saudaramu dan istrinya di rumah, sementara kamu menzinainya maka ini lebih besar lagi.

Sabda beliau, *"Bila kamu membunuh anakmu karena dia akan makan bersamamu."* Ini bukan sebagai alasan pembunuhan, karena jika dia membunuh anaknya maka anaknya tidak akan bersamanya. Akan tetapi ini merupakan alasan terkait dia melakukan perbuatan ini. Yakni bahwa pembunuhan tidak mesti menyebabkan dia makan, akan tetapi tidak adanya pembunuhan itulah yang mesti menyebabkan dia makan bersamamu. Bagian yang terakhir ini ditafsirkan oleh lafal yang lain,

خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ.

"Karena khawatir dia akan makan bersamamu."[218]

---

217 Diriwayatkan pula oleh Muslim (86) (141).
218 Takhrijnya telah disebutkan dalam *Kitab Adab*.

Perkataannya, "Biarkan dia, biarkan dia." Kita perlu memerhatikan paparan Al-Hafizh terkait perkataan ini. Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan,

Perkataannya, "Dia mengatakan, "Biarkan dia biarkan dia." Maksudnya tinggalkan dia. Kata ganti orang ketiga tunggal dalam riwayat yang diperselisihkan adalah riwayat Washil. Al-Haitsam bin Khalaf menambahkan dalam riwayatnya setelah perkataannya, biarkan dia, namun dia tidak menyebutkan padanya Washil setelah itu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa makna perkataannya, "Biarkan dia", yakni tinggalkan *sanad* yang di dalamnya tidak ada penyebutan Abu Maisarah.

Al-Karmani mengatakan, "Kesimpulannya bahwa Abu Wail meskipun dia banyak meriwayatkan dari Abdullah, namun hadits ini tidak diriwayatkannya dari dia (Abdullah)." Dia (Al-Karmani) mengatakan, "Namun itu tidak dimaksudkan sebagai pendiskreditan terhadapnya, akan tetapi yang dominan padanya adalah memperkuat riwayat dengan menggugurkan perantara karena bersesuaian dengan kebanyakan kalangan."

Demikian yang dikatakannya. Yang dominan dari yang saya paparkan sebelumnya bahwa, dia meninggalkannya karena bimbang kepadanya lantaran penyebutan Abu Maisarah meskipun terdapat pada pokok riwayat Washil, hanya saja menyampaikannya tanpa dia (Abu Maisarah) berarti sebagai pendiskreditan terhadapnya sebagai *mudallis*, atau kurang cermat, meski tidak terdapat pada riwayatnya pada yang pokok namun dia menambahkan pada *sanad* apa yang tidak didengarnya. Dengan demikian cukup dengan riwayat hadits dari orang yang tidak ada kebimbangannya padanya, dan mendiamkan yang lainnya.

Abdurrahman kadang menyampaikan hadits dari Sufyan, dari Washil saja dengan tambahan Abu Maisarah, demikian pula yang ditakhrij oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Akan tetapi At-Tirmidzi setelah memaparkannya dengan lafal Washil, mengaitkan padanya dengan sanad tersebut jalur periwayatan Sufyan, dari Al-A'masy dan Manshur, dia mengatakan yang serupa dengan itu. Seakan-akan itu terjadi pada mulanya, dan Al-Khathib menyebutkan *sanad* ini sebagai salah satu contoh bagi *mudraj isnad*, dan menyebutkan padanya bahwa Muhammad bin Katsir bersesuaian dengan Abdurrahman atas riwayatnya yang pertama, dari Sufyan, sehingga jadilah hadits itu dari tiga orang tanpa penjelasan terperinci.

Saya katakan, Al-Bukhari mentakhrijnya dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad* dari Muhammad bin Katsir, akan tetapi terkait *sanad*nya dia hanya menyebutkan Manshur. Ditakhrij oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Katsir dengan menggabungkan Al-A'masy pada Manshur. Al-Khathib mentakhrijnya melalui jalur periwayatan Ath-Thabrani dari Abu Muslim Al-Laitsi dari Mu'adz bin Al-Mutsanna dan Yusuf Al-Qadhi, dan melalui Abu Al-Abbas Al-Barqi, ketiga-tiganya dari Muammad bin Katsir, dari Sufyan dari tiga orang tersebut. Demikian pula yang ditakhrij oleh Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhraj dari Ath-Thabrani, dan di dalamnya terdapat apa yang telah dipaparkan di atas. Al-Khathib menyebutkan perbedaan di dalamnya pada Manshur dan pada Al-A'masy terkait penyebutan Abu Maisarah dan peniadaannya, namun tidak ada perbedaan di dalamnya pada Washil terkait penggugurannya di selain riwayat Sufyan. Saya katakan, bahwa At-Tirmidzi dan An-Nasa`i mentakhrijnya dari riwayat Syu'bah, dari Washil, dengan tidak ada penyebutan Abu Maisarah, akan tetapi At-Tirmidzi mengatakan, bahwa riwayat Manshur lebih shahih, yakni dengan penetapan adanya Abu Maisarah.

Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaan padanya dan berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ubaidullah, dari Abu Wa`il, dari Abdullah, seperti perkataan Washil." Dan dia menukil dari Al-Hafizh Abu Bakar An-Naisaburi bahwa dia mengatakan, "Tampaknya Ats-Tsauri menggabungkan di antara tiga periwayat tersebut saat menyampaikannya kepada Ibnu Mahdi dan Muhammad bin Katsir, dan memisahkannya saat menyampaikannya kepada selain Ibnu Mahdi dan Muhammad bin Katsir." Yakni, penyisipan itu dari Sufyan bukan dari Abdurrahman. Namun hanya Allah *Ta'ala* yang lebih mengetahui.

Hal ini telah dibicarakan sebagiannya terkait tafsir surah Al-Furqaan.[219]

Jadi, perbedaan tersebut hanya pada *sanad* saja.

***

219 *Fath Al-Bari* (12/115, 116).

22

بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ فَحَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي

Bab Hukum Rajam bagi Muhshan

Al-Hasan mengatakan, "Barangsiapa yang berzina dengan saudara perempuannya, maka *had* (hukuman)nya adalah *had* zina.[220]

٦٨١٢. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6812. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Salamah bin Kuhail telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, "Aku mendengar Asy-Sya'bi memberitahukan dari Ali Radhiyallahu Anhu saat merajam perempuan pada hari Jumat, dia mengatakan, "Aku merajamnya sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

---

220 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan *sanad mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat positif (*shighah jazm*), sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/117) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (5/549), dia mengatakan, Hafsh yakni Ibnu Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, Amr yang saya kira Ibnu Dinar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata; aku bertanya kepadanya, "Apa yang dikatakan oleh Al-Hasan terkait orang yang menikahi wanita merupakan mahramnya dan dia tahu itu?" Dia mengatakan, "Dia dikenai *hudud*. *Taghliq At-Ta'liq* (5/234).

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Hukum Rajam bagi Muhshan." Muhshan* di sini berbeda dengan *Muhshan* dalam bab tuduhan zina, dan tidak seperti *Muhshan* dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki." **(QS. An-Nisaa`: 24)** Serta tidak seperti *Muhshan* dalam firman-Nya,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Di sini ada empat penggunaan kata *Muhshan, "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki."* **(QS. An-Nisaa`: 24)** Mereka pada ayat ini adalah perempuan-perempuan yang telah menikah. Yakni perempuan-perempuan yang bersuami dan ini berkaitan dengan perempuan-perempuan yang ditawan, hukumnya haram kecuali yang berstatus sebagai budak yang dimiliki. Adapun *Muhshan* dalam firman-Nya, *"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki,"* **(QS. An-Nisaa`: 25)** Maksudnya adalah perempuan-perempuan merdeka baik itu mereka gadis maupun janda. Sedangkan *Muhshan* dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali." **(QS. An-Nuur: 4)** adalah perempuan-perempuan yang menjaga diri dari zina.

Muhshan dalam bab zina dan rajam lantaran zina adalah perempuan-perempuan yang telah bersuami. Dengan demikian *Muhshan* dalam bab ini adalah orang yang telah menikah dengan pernikahan yang

sah, dan dia telah menyetubuhi istrinya, dan dia sudah baligh, sehat akalnya, serta merdeka. Terkait definisi ini ada beberapa syarat:

- **Pertama**, orang yang menikah dengan pernikahan yang sah.
- **Kedua**, dia telah menyetubuhi istrinya.
- **Ketiga**, masing-masing dari keduanya telah baligh, berakal sehat, dan merdeka. Jika lima syarat ini terpenuhi maka dia sebagai *Muhshan*.

Jika orang yang telah memenuhi lima kriteria ini berzina, maka wajib menjalani hukuman rajam; dia dirajam dengan batu yang tidak besar tidak pula kecil, dan tidak menggunakan batu yang langsung mematikan.

Perkataan kami, 'tidak pula kecil', karena batu kecil misalnya sebesar biji memberikan efek penyiksaan padanya, lantaran akan mengulur kematiannya. Tidak besar, karena batu besar barangkali akan membuatnya langsung mati pada lemparan batu pertama sehingga meluputkan maksud syariat dari ketentuan rajam.

Perkataan kami, 'tidak menggunakan batu yang langsung mematikan.' Batu yang langsung mematikan adalah yang jika dilemparkan maka orang yang dirajam langsung mati. Batu besar ini tidak digunakan karena jika mengenai orang yang dirajam pada bagian yang mematikan maka dia akan mati dengan cepat.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ini merupakan pengkhususan dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Jika kalian membunuh maka lakukan pembunuhan dengan sebaik-baiknya."*[221] Atau itu merupakan cara pembunuhan yang sebaik-baiknya?"

Kami katakan, dapat dikatakan bahwa itu merupakan pengkhususan dari sabda beliau, *"Maka lakukan pembunuhan dengan sebaik-baiknya,"* karena tidak diragukan bahwa jika kita membunuhnya dengan pedang niscaya akan lebih baik dan lebih nyaman.

Dan dapat dikatakan bahwa ini merupakan cara yang sebaik-baiknya dalam pembunuhan, karena makna pembunuhan yang sebaik-baiknya adalah kita membunuhnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan merajam pezina adalah pembunuhan sesuai dengan ketentuan syariat, maka itu merupakan bentuk yang sebaik-baiknya.

Jika perkaranya berkisar antara masuknya masalah ini pada keumuman atau tidak termasuk dalam keumuman lantaran adanya peng-

221 Diriwayatkan oleh Muslim (1955) (57).

khususan, maka yang lebih tepat adalah memasukkannya dalam keumuman, karena pengkhususan sebagaimana yang kalian ketahui melemahkan keumuman, hingga di antara ulama ada yang mengatakan, "Jika yang umum dikenai pengkhususan, maka keumumannya gugur dan bukan sebagai hujjah lagi." Akan tetapi yang shahih bahwa yang umum tetap sebagai hujjah terkait yang tidak dikenai pengkhususan.

Jika orang yang telah memenuhi lima kriteria tersebut berzina, maka dia dirajam, baik itu istrinya bersamanya maupun sudah wafat meninggalkannya atau berpisah darinya. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Tsayib (yang sudah menikah) dengan tsayib (dikenai) seratus cambukan dan rajam."[222] Beliau bersabda, *"Duda dengan janda."* Ketentuan hukumnya dikaitkan dengan status *tsayib*, dan status ini disandang lantaran adanya persetubuhan meski hanya satu kali, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Jika laki-laki bersetubuh satu kali pada pernikahan pertamanya, maka status lajang sebelumnya berganti menjadi *tsayib*. Perempuan juga demikian, jika dia dinikahi oleh laki-laki pertama dan disetubuhinya untuk pertama kalinya, maka status lajang sebelumnya telah berubah menjadi *tsayib*.

Jadi, kelajangan terdapat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan hadits Ubadah bin Ash-Shamit,

اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Lajang dengan lajang seratus cambukan, dan tsayib dengan tsayib seratus cambukan dan rajam."[223] Lajang adalah orang yang belum pernah menikah.

Jika ada yang bertanya, "Jika seorang menikahi seorang perempuan, kemudian dia berduaan dengannya tanpa melakukan persetubuhan, setelah itu dia menceraikannya, atau perempuan itu meninggal dunia, apakah dia sebagai *Muhshan*?"

Jawab, tidak; karena dia belum memenuhi lima kriteria. Seandainya pun dia menyetubuhinya, namun istrinya masih kecil sebelum usia baligh, kemudian setelah masuk usia balighnya dia tidak menyetubu-

222 Diriwayatkan oleh Muslim (1690) (12).
223 Takhrij yang sama dengan yang sebelumnya.

hinya, maka dia bukan sebagai *Muhshan*. Dan seandainya dia menyetubuhinya dalam kondisi gila, maka dia tetap bukan *Muhshan* selama dia tidak menyetubuhinya setelah akalnya kembali sehat.

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi pada laki-laki dan perempuan. Seandainya dia menikahi seorang gadis yang usianya sepuluh tahun dan belum baligh, dan dia menyetubuhinya, maka dia bukan sebagai *Muhshan*, dan seandainya dia berzina maka *had* yang diterapkan kepadanya adalah *had* orang yang masih lajang. Ini karena dia menyetubuhi istrinya sebelum istrinya berusia baligh. Ulama mengungkapkan alasannya bahwa persetubuhan dengan perempuan yang belum baligh tidak menimbulkan kenikmatan yang sempurna.

Dengan demikian keduanya, maksud saya suami dan istri, saat melakukan persetubuhan yang menyebabkan adanya status *Muhshan* harus sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka.[224]

Jika ditanya, "Apa hukum orang yang memungkiri *had* (hukuman) rajam dengan argumentasi bahwa yang mengungkapnya adalah hadits ahad?"

Kami katakan, jika hadits itu menurutnya shahih terkait rajam dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka orang yang memungkiri itu murtad; karena berarti dia mengatakan, bahwa dia tidak mendengar tidak pula taat. Dan jika hadits itu menurutnya tidak shahih maka dia tidak murtad.

Akan tetapi dia wajib mengetahui hadits ahad jika memang shahih maka hadits ahad yang shahih ini seperti hadits mutawatir tanpa ada perbedaan.

Perkataannya, *"Al-Hasan mengatakan, "Siapa yang berzina dengan saudara perempuannya, maka hadnya adalah had zina."* Inilah yang masyhur di antara banyak kalangan ulama, bahwa zina dengan perempuan yang merupakan mahramnya adalah seperti zina dengan perempuan yang bukan mahram. Akan tetapi yang shahih bahwa zina dengan perempuan yang merupakan mahram dikenai hukuman rajam dalam kondisi apa pun.[225]

---

224 Baca rujukannya pada syarah Syaikh *Rahimahullah* setelah hadits nomor (6815, 6816).

225 Syaikhul Islam *Rahimahullah* mengatakan dalam *Majmu' Al-Fatawa* (34/177), "Adapun orang yang berzina dengan saudara perempuannya padahal dia tahu larangan perbuatan itu, maka dia dikenai hukuman mati."

٦٨١٣. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ لاَ أَدْرِي

6813. *Ishaq telah memberitahukan kepadaku, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menghukum dengan rajam?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Sebelum turunnya surat An-Nuur atau setelahnya?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."*[226]

[Hadits 6813 tercantum juga pada hadits nomor; 6840]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Aku bertanya, "Sebelum turunnya surat An-Nuur atau setelahnya?"* Maksudnya adalah, jika beliau merajam sebelum turunnya surat An-Nuur maka keumuman yang ada pada surat An-Nuur menjadi ketentuan yang menghapus, jika surat ini turun kemudian. Yang dimaksud dengan surat An-Nuur adalah firman-Nya,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." **(QS. An-Nuur: 2)** Ini bersifat umum. Jika ayat ini turun setelah rajam yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka orang dapat mengatakan bahwa ketentuan umum ini menghapus rajam, karena ini bersifat umum.

Inilah yang dianut oleh sebagian pakar ahli *ushul* dan mengatakan bahwa jika yang umum disampaikan setelah yang khusus, maka yang umum dapat menghapusnya.

Akan tetapi yang benar adalah kebalikan dari itu. Itu karena yang sebelumnya telah berlaku hukumnya, sementara penggabungan pada titik temu antara ketentuan ini dengan yang setelahnya dapat dilakukan.

Jadi, tidak ada perbedaan antara yang khusus disampaikan pada yang umum, atau yang umum disampaikan pada yang khusus. De-

226 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1702) (29).

ngan demikian pertanyaan yang ditujukan pada pendapat yang kami kuatkan ini menjadi tidak relevan.

Adapun perkataannya, *"Aku tidak tahu."* Jawaban ini merupakan salah satu adab orang terdidik. Jika dia ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka hendaknya dia mengatakan, "Aku tidak tahu." Jika dia mengatakan, "Aku tidak tahu," maka setan akan berkata kepadanya, "Kamu akan menjadi orang bodoh bukan orang yang berilmu di antara orang-orang, dan mereka pun meninggalkanmu serta mengatakan, "Yang ada pada orang ini hanya aku tidak tahu."

Akan tetapi yang sebenarnya bahwa ini merupakan bentuk godaan yang mempedayakan dari setan. Sebab, jika Anda mengatakan, "Aku tidak tahu," maka menjadi beratlah timbangan Anda di antara orang-orang, dan mereka pun tahu bahwa Anda tidak berbicara kecuali didasarkan pada ilmu. Dengan demikian mereka semakin mempercayai Anda, dan mereka lebih mengarahkan diri untuk merujuk kepada Anda. Janganlah kalian terpedaya oleh setan untuk mengatakan aku tidak tahu atau aku tidak mengetahui, karena ada sebagian orang, *-Masya Allah-* dia duduk di satu majelis dan berkata, "Aku siapa aku, akulah sosok yang menonjol dan berpengetahuan luas, tanyakan apa saja yang kalian ingin tanyakan; tata bahasa, sastra, tafsir, hadits, fikih, kalam, apa saja, akulah ensiklopedi yang halamannya mencapai jutaan." Ini tidak benar. Orang harus benar-benar mengenali dirinya. Siapa yang mengenali dirinya, mengetahui kapasitasnya, dan menghargainya, maka orang-orang pun mengetahui kapasitasnya. Dan siapa yang mengklaim sesuatu yang tidak dimilikinya, maka dia orang yang sewenang-wenang.

Orang yang mengatakan, "Aku tidak tahu," adalah Abdullah bin Abu Aufa salah seorang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia berkata, "Aku tidak tahu." Hanya Allah-lah tempat kita memohon pertolongan.

٦٨١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

6814. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dia mengatakan, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari, bahwa seorang dari Aslam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas memberitahukan kepada beliau bahwa dia telah berzina. Dia bersaksi atas dirinya sendiri dengan empat kesaksian. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan padanya lantas dia dirajam. Orang itu sudah muhsan.*[227]

Syarah Hadits

Perkataan Penulis, *"Orang itu sudah muhsan"* dengan lafal *uhshina*. Dalam naskah lain dengan lafal *ahshana*.

***

227 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1691) (16).

23

بَابٌ لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُوْنُ وَالْمَجْنُوْنَةُ

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟

Bab Orang Gila Laki-laki dan Perempuan Tidak Dirajam

Ali berkata kepada Umar, "Tahukah engkau bahwa pena (ketentuan) diangkat dari orang gila hingga dia sadar, dari anak kecil hingga mengerti, dan dari orang tidur hingga dia bangun?"[228]

Jadi, orang gila tidak dirajam, bahkan tidak dikenai *had* (hukuman), karena ketentuan tidak diberlakukan padanya.

Akan tetapi orang mabuk apakah dikenai sanksi rajam atau lainnya, dan apakah dia dikenai qishash?

Lantas apakah jika orang mabuk membunuh dengan sengaja misalnya dia dikenai qishash? Dan apakah jika dia berzina maka dia dikenai *had* atau tidak?

Ini diperselisihkan di antara ulama.[229] Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia dikenai *had,* dan dihukum mati sebagai ketentuan qishash, karena perbuatan orang mabuk seperti perbuatan orang yang normal, berbeda dengan perkataan-perkataannya yang diperselisihkan hukumnya.

---

228 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/120). Pada paparan sebelumnya telah disebutkan siapa yang meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab talak bab talak karena *ighlaq* (dalam kondisi marah).

229 Baca perbedaan pendapat ini dalam *Al-Mughni* (12/358, 359) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (22/139 – 148, 26/298, 299).

Dan ada yang mengatakan bahwa dia tidak dikenai qishash, akan tetapi dia harus menunaikan *diyat* pembunuhan, dan dia tidak dikenai *had*, karena dia gila. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghukum paman beliau saat berkata kepada beliau, "Bukankah kalian hanyalah budak-budak bapakku?" Beliau tidak menindaknya sama sekali (karena dia mabuk). Akan tetapi berhujjah dengan hadits riwayat *Hamzah* (paman beliau) ini bahwa Rasulullah tidak menghukumnya tidak pula menindaknya sama sekali bahwasanya ini terjadi sebelum pengharaman khamer, dan mengkonsumsi khamer pada saat itu masih mubah. Akan tetapi pembicaraannya adalah jika mengkonsumsi khamer sebagai perbuatan yang dilarang.

Kalangan yang lain menjawab bahwasanya tidak ada pengaruhnya terkait perkataan atau perbuatan sebagai acuan dalam menetapkan penghalalan dan pengharaman. Yang penting bahwa orang mabuk tidak menyadari apa yang dikatakannya, sebagaimana firman Allah *Ta-'ala*,

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan." **(QS. An-Nisaa`: 43)** Oleh karena itu, kami katakan bahwa pendapat pertengahan dalam masalah ini adalah jika dia mabuk (dengan niat) untuk melakukan suatu perbuatan, maka hukumnya sebagaimana hukum yang berlaku bagi orang yang normal. Dan jika dia mabuk tidak (diniatkan) untuk melakukan suatu perbuatan akan tetapi dia melakukannya maka hukumnya sebagaimana hukum yang berlaku bagi orang gila. Dengan demikian tanggungan yang dibebankan kepada orang gila adalah yang dibebankan pula kepada orang yang mabuk. Lazim diketahui bahwa orang gila dibebani tanggungan terkait hak-hak manusia, sebagaimana jika dia menghilangkan sesuatu atau merusak sesuatu maka dia menanggungnya.

Pendapat ini merupakan pendapat pertengahan, dan pendapat ini layak untuk diperhatikan, karena orang yang mabuk untuk melakukan suatu perbuatan pada hakikatnya dia telah bermaksud melakukan perbuatan, akan tetapi dia menjadikan kondisi mabuk sebagai media dan kedok, maka dia dikenai hukuman dengan hukuman yang merupakan kebalikan dari maksudnya. Berbeda dengan orang yang mabuk namun tidak terbersit dalam benaknya keinginan untuk melakukan sua-

tu perbuatan, akan tetapi dia melakukannya, maka ini hu-kumnya sebagaimana hukum yang berlaku pada orang gila; dia tidak dikenai *had* jika ia melakukan sesuatu yang dikenai *had*, dan dia menanggung apa yang dirusaknya atas hak orang lain, karena hak manusia tidak dikenai syarat adanya maksud (niat) padanya.

٦٨١٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لاَ، قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

6815. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau berada di masjid. Lalu dia menyeru beliau dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah aku telah berzina." Beliau pun berpaling darinya hingga dia mengulanginya empat kali. Begitu dia bersaksi atas dirinya sendiri dengan empat kesaksian, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu mengalami kegilaan?" "Tidak," jawabnya. Beliau bertanya, "Apakah kamu sudah Muhshan?" "Ya," jawabnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bawa dia pergi lalu rajamlah dia."*[230]

٦٨١٦. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ

230 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1691) (16).

6816. *Ibnu Syihab mengatakan,*[231] *"Telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar Jabir bin Abdullah di mana dia berkata, "Aku termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya di tempat shalat. Begitu telah terkena lemparan batu dia melarikan diri. Kemudian kami menangkapnya di Harrah dan kami pun merajamnya."*[232]

Syarah Hadits

Orang ini adalah Maiz *Radhiyallahu Anhu*. Dia datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat beliau berada di masjid. Dia menyeru beliau. Seruan biasanya dengan suara yang keras, dan dia berkata, "Aku telah berzina." Perkataannya aku telah berzina merupakan pernyataan yang tegas bahwa dia berzina.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpaling darinya dan tidak mempedulikan perkataannya. Kemudian dia mendatangi beliau dari sisi lainnya lantaran beliau berpaling darinya, dan berkata, "Aku telah berzina." Beliau tetap berpaling darinya. Dia pun mendatangi beliau dari sisi lainnya lagi dan berkata, "Aku telah berzina." Lantaran dia telah bersaksi atas dirinya sendiri sebanyak empat kali, beliau bertanya kepadanya, *"Apakah kamu mengalami kegilaan?"* "Tidak," jawabnya. Dalam lafal-lafal lainnya pada hadits yang sama dinyatakan bahwa beliau menyuruh seseorang untuk mengendus mulutnya.[233] Yakni mencium bau mulutnya, barangkali dia mabuk, sementara orang yang mabuk tidak dikenai sanksi lantaran perkataannya. Ternyata orang itu tidak mabuk tidak pula mengalami kegilaan. Beliau bertanya, *"Apakah kamu sudah Muhshan?"* "Ya," jawabnya. Beliau pun memerintahkan padanya dan bersabda, *"Bawa dia pergi lalu rajamlah dia."* Mereka pun membawanya pergi dan merajamnya. Begitu telah terkena lemparan batu, yakni batu telah mengenai dirinya dan membuatnya kesakitan, dia melarikan diri. Akan tetapi para shahabat hendak melaksanakan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Rajamlah dia." Begitu dia melarikan diri maka mereka mengejarnya hingga dapat menangkapnya di Harrah dan merajamnya. Ketika mereka kembali kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memberitahukan kepada beliau, beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak membiarkan dia bertaubat hingga Allah*

---

231 Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (12/124), "Perkataannya; Ibnu Syihab mengatakan, diriwayatkan secara *maushul* dengan *sanad* tersebut."

232 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1691) (16).

233 Diriwayatkan oleh Muslim (1695) (22).

menerima taubatnya."[234] Perhatikan sifat kasihan beliau. Ini karena orang tersebut datang atas inisiatifnya sendiri. Jika dia melarikan diri dengan maksud untuk meloloskan dirinya dan bertaubat kepada Allah *Ta'ala*, maka sikap yang bijak adalah membiarkan dia bertaubat hingga Allah menerima taubatnya.

Hadits ini mengandung sejumlah pelajaran. Di antaranya bahwa orang boleh mengakui atas dirinya sendiri terkait sesuatu yang dikenai sanksi *had*, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima pengakuan orang tersebut, dan beliau tidak menetapkan pada kemungkaran. Akan tetapi apakah yang lebih utama dia mengakui atas dirinya sendiri atau yang lebih utama dia menutupi dirinya sendiri?

Kami mengatakan bahwa yang lebih utama dia menutupi, tanpa diragukan. Akan tetapi jika dia mengakui berarti dia telah mengambil keringanan. Yakni bukan sebagai sesuatu yang dilarang baginya. Akan tetapi yang lebih utama adalah hendaknya dia menutupi. Barangkali kesimpulan ini disinyalir oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Mengapa kalian tidak membiarkan dia bertaubat hingga Allah menerima taubatnya."*

Pelajaran lainnya dari hadits ini adalah, sikap tegas para shahabat *Radhiyallahu Anhum* di mana orang ini datang dan langsung berbicara kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan suara yang tinggi, di dalam masjid, dan orang-orang pun ada di dalamnya, dia menyatakan bahwa dia telah berzina. Dia tidak mengatakan, "Aku malu," atau semisalnya.

Pelajaran lainnya bahwa pengakuan orang gila tidak dianggap, berdasarkan sabda beliau, *"Apakah kamu mengalami kegilaan?"* Inilah pendapat yang kuat. Seandainya orang gila berkata, "Aku mempunyai tanggungan pada fulan sebanyak sepuluh ribu riyal," maka dia tidak dikenai sanksi terkait hal ini. Dan seandainya dia mengatakan, "Aku merusak harta fulan, maka dia tidak dikenai sanksi terkait hal ini." Dan seandainya dia berkata, "Aku ceraikan istriku," maka dia tidak dikenai sanksi terkait hal ini. Karena akalnya tidak normal.

Yang shahih bahwa ketentuan hukum ini juga berlaku pada orang yang mabuk, karena orang yang mabuk tidak mempunyai akal yang normal. Jika dia telah sampai pada batas kehilangan kesadaran akal maka dia tidak mempunyai akal yang normal. Demikian pula menurut

---

234 Takhrijnya telah disebutkan.

pendapat yang shahih jika dia marah besar hingga kehilangan kendali untuk berbuat yang benar maka perkataannya tidak dianggap, hingga sekalipun dia mengucapkan talak atau *zhihar* atau lainnya, tetap tidak dianggap.

Pelajaran lainnya dari hadits ini, bahwa penetapan adanya zina harus memenuhi pengakuan empat kali, karena dalam hadits ini dinyatakan bahwa dia bersaksi atas dirinya empat kesaksian. Dengan demikian setiap kali dia menyampaikan pengakuan dipandang sebagai satu kesaksian. Seandainya dia menyampaikan pengakuan tiga kali, maka *had* tidak dikenakan padanya sampai dia mengakuinya hingga empat kali. Seandainya dia menyampaikan pengakuan lima kali, maka menjadi lebih layak untuk ditetapkan. Masalah ini diperselisihkan di antara ulama.[235] Ini karena hadits-hadits terkait masalah ini berbeda-beda. Yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah merajam perempuan Al-Ghamidiyah[236] tanpa ada pengulangan (pengakuan). Dan beliau merajam istri orang yang mempekerjakan seorang pekerja yang lantas pekerja ini berzina dengan istrinya. Setelah pekerja berzina dengan istri orang itu, orang-orang berkata kepada orangtua pekerja ini, "Putramu dikenai rajam." Dia pun membeli putranya dengan seratus domba dan satu *walidah*. *Walidah* adalah budak perempuan yang dimiliki. Kemudian kalangan berilmu memberitahukan kepadanya bahwa putranya tidak dikenai rajam, akan tetapi dia hanya dikenai seratus cambukan dan diasingkan selama setahun. Kemudian dia datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memberitahukan kepada beliau. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

الْغَنَمُ وَالْوَلِيْدَةُ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ –رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ– إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"Kambing dan walidah tetap padamu, sementara putramu dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun, dan pergilah hai Unais –seorang dari Aslam– kepada istri orang ini. Jika dia mengakui maka rajamlah dia."[237] Di sini beliau bersabda, *"Jika dia mengakui."* Beliau tidak mengatakan; jika dia mengakui empat kali, padahal konteksnya menuntut hal ini, karena konteksnya sangat serius, seandainya harus ada empat kali penga-

235 Baca perbedaan pendapat ini dalam *Al-Mughni* (12/354 – 357) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (26/302 – 307).

236 Diriwayatkan oleh Muslim (1695) (22).

237 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2695, 2696) dan Muslim (1697, 1698) (25).

kuan, niscaya beliau bersabda, "Jika dia mengakui empat kali maka rajamlah dia." Pendapat inilah yang shahih, bahwa tidak ada syarat peng-ulangan pengakuan terkait zina, akan tetapi jika orang telah menyampaikan pengakuan sekali berarti dia telah bersaksi atas dirinya sendiri. Allah *Ta'ala* menetapkan syarat empat orang saksi terkait kesaksian, tidak lain agar kehormatan manusia tidak dilanggar yang akibatnya dengan begitu mudah orang menghadap untuk menyampaikan kesaksian dengan mengatakan, "Fulan berzina." Oleh karena itu harus ada empat orang saksi. Adapun terkait orang yang mengakui sendiri (perbuatan zina dan semisalnya), maka sama sekali tidak ada seorang pun yang mengakui itu atas dirinya sendiri sementara dia berdusta. Lebih dari itu, permasalahan Maiz jika orang mencermatinya maka dia mendapati bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menunjukkan sikap meragukan perkaranya, dengan dalil pertanyaan beliau, *"Apakah kamu mengalami kegilaan?"* Dan bahwa beliau menyuruh orang untuk mengendusnya. Yang shahih bahwa pengakuan satu kali saja sudah cukup.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan *had* adalah:

Baligh, berakal sehat, mengetahui larangan, dan komitmen, yakni pelakunya berkomitmen pada hukum-hukum umat Islam, baik itu dia muslim maupun kafir *dzimmi*.[238]

Dengan demikian tidak ada *had* kecuali terhadap orang yang sudah baligh, berakal sehat, mengetahui larangan, dan berkomitmen (terikat pada hukum yang berlaku). Ini merupakan empat syarat.

Anak kecil tidak dikenai *had*, orang gila tidak dikenai *had*, orang yang tidak berkomitmen tidak dikenai *had*, seperti orang kafir *harbi* misalnya, dan orang yang tidak mengetahui larangan tidak dikenai *had*. Akan tetapi klaim ketidaktahuan terhadap larangan tidak dapat diterima terkait dosa yang lazim diketahui bahwa itu haram dari orang yang hidup di antara kaum muslim.

Seandainya ada orang yang hidup di antara kaum muslim menyatakan bahwa dia tidak tahu larangan zina, maka klaimnya tidak

---

238 Syaikh *Rahimahullah* ditanya tentang hukum orang-orang Yahudi jika mereka terlibat dalam tindak kejahatan yang mesti dikenai sanksi had, sementara mereka pada masa sekarang ini termasuk kaum harbi yang memerangi umat Islam, apakah mereka dianggap sebagai pihak yang berkomitmen dan *had* diterapkan terhadap mereka?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Ya, selama mereka berada di negeri kita dan di bawah perlindungan kita, maka mereka sebagai pihak yang berkomitmen."

diterima, akan tetapi jika dia belum lama masuk Islam maka kita menerimanya.

Saya menyebutkan ini karena ada kalangan yang masih samar baginya terkait perkara jika orang baligh, berakal sehat, *Muhshan* berzina dengan anak perempuan yang masih kecil, apakah dia dirajam atau tidak dirajam?

Jawab, dia dirajam namun perempuan kecil itu tidak dikenai *had,* karena dia belum baligh.

Demikian pula jika orang yang berstatus *tsayib*, yakni telah menikah, berzina dengan wanita lajang yang sudah baligh, maka dia dirajam sementara wanita lajang ini dikenai hukuman cambuk.

Adapun syarat-syarat yang kami sebutkan terkait bahwa keduanya harus sudah baligh dan berakal sehat, maka ini berlaku bagi *Muhshan*, karena dia tidak dinyatakan sebagai *Muhshan* sampai dia menikahi perempuan dan keduanya sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka. Kriteria-kriteria ini tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang berzina akan tetapi bagi dua orang yang sudah menikah. *Muhshan* adalah orang yang telah menyetubuhi istrinya dalam pernikahan yang sah, dan keduanya sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka.

***

24

بَابٌ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Bab Pelaku Zina Dikenai Hajar

٦٨١٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ. زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ: وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

6817. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia mengatakan, "Sa'ad dan Ibnu Zam'ah berperkara. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dia untukmu hai Abd bin Zam'ah, anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan berhijablah darinya engkau wahai Saudah."[239] Qutaibah menambahkan dari Al-Laits, "Dan pelaku zina dikenai hajar."[240]*

٦٨١٨. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

6818. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ziyad telah memberitahukan ke-*

---

239 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1457) (36).

240 Al-Bukhari meriwayatkan tambahan ini secara terkait dalam "Jual beli" (2218), dia mengatakan, Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, lalu menyebutkan hadits selengkapnya. *At-Taghliq* (5/235).

pada kami, dia mengatakan, "Aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Anak untuk pemilik ranjang, dan pelaku zina dikenai hajar."[241]

Syarah Hadits

Kata الْعَاهِر artinya orang yang berzina. Sabda beliau, *"Hajar,"* ada dua pendapat terkait kata hajar ini:

- Pertama, yang dimaksud dengan hajar adalah batu rajam. Al-Bukhari condong pada pendapat ini, karena dia memuat bab ini dalam bahasan-bahasan tentang rajam terhadap orang yang berzina.
- Kedua, yang dimaksud dengan hajar adalah batu yang dijejalkan ke mulutnya, karena *Aahir* (pelaku zina) mengklaim anak maka mulutnya dijejali batu. Inilah pendapat yang shahih, karena pendapat pertama *Aahir* (pelaku zina) dikenai hajar tidak shahih terkait jika *Aahir* itu lajang. Dengan demikian yang tepat adalah berbeda dengan kecondongan pendapat Al-Bukhari *Rahimahullah,* dan bahwa yang dimaksud dengan hajar adalah batu yang dijejalkan pada mulutnya sebagai penolakan terhadap klaimnya.

***

241 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1458) (37).

25

بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبَلاَطِ

Bab Rajam di Atas Batu Ubin

٦٨١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا. فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلاَطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا

6819. *Muhammad bin Utsman bin Karamah telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman, Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diajukan kepadanya seorang Yahudi laki-laki dan seorang Yahudi perempuan, keduanya telah melakukan perbuatan itu (zina). Beliau bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dapati dalam kitab kalian?" Mereka mengatakan, "Orang-orang berilmu di*

antara kami memberikan hukuman tahmim (menghitamkan wajah) dan tajbiyah (menaikkan pelaku zina laki-laki dan perempuan di atas keledai)." Abdullah bin Salam mengatakan, "Serulah mereka wahai Rasulullah agar mengambilkan Taurat." Begitu Taurat didatangkan, seorang dari mereka meletakkan tangannya pada ayat tentang rajam, dan dia membaca yang sebelumnya serta yang setelahnya. Ibnu Salam berkata, "Angkat tanganmu!" Ternyata ada ayat tentang rajam di bawah tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memerintahkan terkait dua orang tersebut. Lantas keduanya dirajam."

Ibnu Umar mengatakan, "Keduanya dirajam di atas batu ubin, aku melihat laki-laki Yahudi itu membungkuk padanya (perempuan Yahudi)."[242]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Rajam di Atas Batu Ubin."* Batu ubin sebagaimana yang lazim dikenal adalah, bidang yang digunakan untuk hamparan yang terbuat dari batu yang diolah, dan sampai sekarang di tempat kami tetap dinamakan batu ubin (*balaath*).

Perkataannya, *"Rajam di Batu Ubin."* Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang dirajam dengan menggunakan batu-batu kecil dari ubin. Ini tidak benar, karena penulis mengatakan, "Rajam di atas batu ubin." Kata bantu "di" adalah keterangan tempat bukan kata bantu yang membutuhkan obyek (*ta'diyah*). Lebih dari itu hadits riwayat Umar ini menyatakan bahwa keduanya dirajam di atas batu ubin.

Ini jelas bahwa yang dimaksud dengan batu ubin adalah batu olahan yang digunakan untuk menjadi hamparan di bawah, dan ini juga sebagai sinyalemen bahwa orang yang dirajam tidak ditempatkan di lubang, karena biasanya batu ubin tidak dilubangi.

Dalam hadits ini terdapat dalil atas penindakan Ahli Kitab dengan merujuk pada kitab mereka sebagai bentuk tantangan bagi mereka bukan terkait ketentuan hukum, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apa yang kalian dapati dalam kitab kalian?"*

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa selayaknya di antara kita sebagai umat Islam ada orang yang mengetahui tipu daya musuh agar kita dapat mengetahui perkaranya dengan jelas. Dalam arti dia

242 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1699) (26).

mesti mempelajari agama mereka, mempelajari kondisi-kondisi sosial mereka, dan mempelajari kondisi-kondisi perpolitikan mereka, agar kita dapat mengetahui perkaranya dengan jelas. Adapun bila kita berkutat di negeri kita sendiri tanpa mengetahui sedikit pun tentang kalangan yang lain, maka kita pun dapat ditipu. Perhatikan keberkahan Abdullah bin Salam *Radhiyallahu Anhu* di mana dia mengetahui perkara tersebut dan berkata kepada orang yang menutupi Taurat, "Angkat tanganmu!"

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa laki-laki yang berzina ini –kita mohon perlindungan kepada Allah– mengutamakan perempuan yang dizinainya daripada dirinya sendiri. Maka dari itu dia menebusnya dengan dirinya, yaitu dengan membungkukkan badan kepadanya. Yakni dia merundukkan diri kepadanya agar perempuan itu tidak terkena batu, -Allah membinasakannya,- namun dia sekarang sudah mati, lantas apa gunanya bagi perempuan itu jika dia selamat, padahal dia tidak akan dapat meloloskan diri, karena rajam ditujukan kepada mereka berdua sekaligus.

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa Ahli Kitab dikenai hukuman *had* terkait apa yang mereka yakini larangannya. Adapun yang mereka yakini kehalalannya maka mereka tidak dikenai *had,* akan tetapi mereka dilarang menampakkannya seperti khamer misalnya. Jika kita tahu bahwa suatu rumah biasa didatangi oleh orang-orang kafir *dzimmi* untuk minum khamer, maka kita tidak boleh menyergap mereka atau mengecam mereka, karena mereka meyakini kehalalannya. Akan tetapi jika mereka menampakkannya di pasar atau di tempat-tempat umum atau mereka membuatnya dan menjualnya, maka di sini mereka dilarang. Adapun jika mereka di rumah mereka dalam kondisi tertutup, maka kita tidak boleh menghalangi mereka dalam hal ini, karena ini merupakan konsekuensi dari tuntunan agama mereka.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa mencari-cari keringanan adalah perbuatan tercela, karena orang-orang Yahudi mempunyai ketentuan rajam yang berlaku di antara mereka. Begitu banyak terjadi perzinaan di antara para pemuka mereka, maka mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami merajam para pemuka kami? Jika kami melakukan maka kami membinasakan para pemuka." Ini tidak diragukan sebagai kesalahan dalam pemikiran; karena jika mereka merajam satu orang pemuka niscaya orang-orang pun menghindarkan diri dari zina. Akan tetapi setan berkata kepada manusia, "Jika kalian menerapkan

had maka kalian melenyapkan manusia," sebagaimana yang sekarang dikatakan oleh orang-orang yang menganggap aneh ketentuan *had*, "Jika kita memotong tangan pencuri maka setengah dari masyarakat akan buntung tangannya." Namun kami katakan, "Jika kita memotong tangan seorang pencuri maka seluruh masyarakat akan menghindari tindak pencurian." Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu." **(QS. Al-Baqarah: 179)** Ketika orang-orang Yahudi mengetahui begitu banyaknya perzinaan di antara para pemuka mereka, maka mereka berkata, "Tidak mungkin kami merajam. Jadi, kita lakukan *tajbiyah* dan *tahmim* wajah saja." *Tahmim* wajah adalah menghitamkannya. *Tahmim* diambil dari kata *himam* yaitu arang. Mereka pun melakukan penghitaman wajah.

Tajbiyah adalah menaikkan mereka di atas keledai. Maksudnya orang yang berzina laki-laki dan perempuan. Mereka memposisikan punggung masing-masing dari keduanya menempel dengan punggung yang lain, dan mereka mengarak keduanya keliling di pasar-pasar. Tidak diragukan bahwa pada saat itu dia merasa sangat malu, akan tetapi setelahnya perasaan nista dan malu pun sirna darinya.

Mereka datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena mereka tahu bahwa mereka berdosa lantaran perbuatan itu. Di mana mereka tidak melaksanakan ketentuan *had* dari Allah. Mereka pun berkata, "Pergilah kepada Nabi ini barangkali kalian mendapati keringanan. Begitu mereka mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, terjadilah sebagaimana diungkap dalam hadits.

Ini merupakan dalil bahwa mencari-cari keringanan merupakan ciri orang-orang Yahudi, dan bahwa merekalah yang mencari keringanan terkait hukum-hukum syariat. Oleh karena itu ulama mengatakan, "Siapa yang mencari-cari keringanan maka dia fasik." Yakni, dia menjadi fasik, karena dia beribadah kepada Allah menurut hawa nafsunya.

Adapun orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan ketentuan syariat Allah, maka dia menerima ketentuan yang disampaikan dalam syariat, baik itu sesuai dengan kemauannya maupun tidak sesuai dengan kemauannya.

***

26

بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

Bab Rajam di Tempat Shalat

٦٨٢٠. حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لاَ، قَالَ آحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ

6820. *Mahmud telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari jabir, bahwa seorang dari Aslam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas mengakui bahwa dia telah berzina. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berpaling darinya hingga dia bersaksi atas dirinya sendiri empat kali. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengalami kegilaan?" "Tidak," jawabnya. Beliau bertanya, "Apakah kamu sudah Muhshan?" "Ya," jawabnya. Beliau pun memerintahkan padanya lalu dia dirajam di tempat shalat. Begitu terkena lemparan batu dia melarikan diri. Kemudian dia ditangkap lantas dirajam hingga*

mati. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan baik kepadanya, dan beliau menyalatinya.[243]

Yunus dan Juraij tidak mengatakan dari Az-Zuhri; lalu beliau menyalatkannya.[244]

Syarah Hadits

Ini adalah Maiz *Radhiyallahu Anhu*. Kisahnya telah dipaparkan sebelumnya. Petunjuk dalil dari hadits ini adalah perkataannya, فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى *"Lalu dia dirajam di tempat shalat."* Kata بِالْمُصَلَّى kata bantu *bi* (dengan) dalam hadits ini bermakna *fii* (di) sebagai kata bantu untuk keterangan tempat. *Bi* memang kadang bermakna sebagai kata bantu untuk keterangan waktu (pada waktu). Sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

"Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi, dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti?" **(QS. Ash-Shaaffaat: 137–138)** Yakni pada waktu malam.

Yang dimaksud dengan perkataannya, 'di tempat shalat', yakni di dekat tempat shalat bukan di tempat shalat itu sendiri, karena tempat shalat adalah masjid. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wanita haid masuk masjid,[245] kecuali jika yang dimaksud dengan tempat shalat adalah tempat shalat jenazah, karena pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disediakan tempat tersendiri untuk shalat jenazah, dan jarang sekali mereka melakukan shalat jenazah di masjid. Jika yang dimaksud dengan tempat shalat di sini adalah tempat shalat jenazah, maka tidak ada kerancuan dalam masalah ini. Jika yang dimaksud dengan tempat shalat adalah tempat shalat hari raya, maka

---

243 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1691).

244 Adapun hadits Yunus, Al-Bukhari menyebutkan *sanad*nya dalam kitab *Al-Hudud* (6814).
Sedangkan hadits Ibnu Juraij diriwayatkan oleh Muslim (1691) (16), dia mengatakan, Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah. *Taghliq At-Ta'liq* (5/235).

245 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (324) dan Muslim (890) (10).

harus ditakwilkan bahwa yang dimaksud dengan tempat shalat yakni dekat tempat shalat.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang pelaksanaan *had* di dalam masjid.[246]

Dalam hadits ini dapat disimpulkan bahwa imam menyalatkan orang yang dikenai hukuman *had*, berdasarkan perkataannya dalam hadits, *"Dan beliau menyalatkannya."* Ini merupakan tambahan yang diterima.

***

246 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/434) (15580), Abu Dawud (4490), Al-Hakim (4/419), Al-Baihaqi (8/328), dan Ad-Daraquthni (3/86) dari hadits riwayat Hakim bin Hizam.
Al-Hafizh mengatakan dalam *Bulugh Al-Maram* (halaman 97); diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan *sanad* lemah.
Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1401), Ibnu Majah (2599), Al-Hakim (4/410), Ad-Daraquthni (3/141), Al-Baihaqi (8/39), dan Ad-Darimi (2357), dari hadits riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.
At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini tidak kami ketahui dengan isnad ini kecuali dari hadits Ismail bin Muslim, sementara Ismail bin Muslim Al-Makki dibicarakan oleh sebagian kalangan berilmu terkait sisi hafalannya."
Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *At-Talkhish* (4/77); diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits riwayat Ibnu Abbas, dan dalam *sanad*nya terdapat Ismail bin Muslim Al-Makki, dia lemah.
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2600) dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Luhaiah.
Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (2/139) dari hadits riwayat Jubair bin Muth'im.
Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawaid* (2/25); diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabiir* dan dalam *sanad*nya terdapat Al-Waqidi, dia lemah.
Hadits ini dinilai sebagai hadits hasan oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* sebagaimana dalam *ta'liq*nya terhadap Sunan Abu Dawud, dan Ibnu Majah.
Baca *Al-Muhalla* (11/123), *Fath Al-Bari* (13/157), dan *Nashb Ar-Rayah* (4/340).

27

بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُوْنَ الْحَدِّ، فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Orang yang Melakukan Satu Dosa yang Kurang dari Ketentuan *Hudud* Lantas Ia Memberitahu Imam Tidak ada hukuman padanya setelah taubat, jika dia datang untuk meminta fatwa.

Atha` mengatakan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghukumnya. Ibnu Juraij mengatakan, juga tidak menghukum orang yang bersetubuh di (siang) bulan Ramadhan, dan Umar tidak menghukum orang yamg membunuh rusa, dalam sanadnya dari Abu Utsman, dari Abu Mas'ud, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[247]

---

247 Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan bentuk pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/131).
Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Taghliq At-Ta'liq* (5/236), adapun perkataan Ibnu Juraij diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya darinya, serupa dengan itu dalam sebuah kisah.
Sedangkan kisah Umar, Abu Hurairah bin Adz-Dzahabi telah mengabarkan kepada kami secara *ijazah* (penyerahan riwayat), Al-Qasim bin Muzhafar bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami, ayahku telah mengabarkan kepada kami, Ahmad yaitu Abu Hamid bin Bilal telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Mukhariq, dari Thariq, bahwa seorang berpapasan dengan rusa lalu membunuhnya. Umar pun menyuruhnya untuk menetapkan orang yang menengahinya, dan berkata; rusa menyambangi air dan pohon.
Sedangkan hadits riwayat Abu Utsman, yaitu penulis mensinyalir hadits riwayat Abu Utsman An-Nahdi dari Ibnu Mas'ud terkait kisah orang yang datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lantas berkata, "Aku mendapati seorang perempuan lalu aku memperlakukannya sebagaimana orang memperlakukan istrinya,

Perkataannya, *"Orang yang Melakukan Satu Dosa yang Kurang dari Ketentuan hudud Lantas Memberitahu Imam,"* setelah pertaubatan jika dia datang untuk meminta fatwa, maka dia tidak dikecam, bahkan jika dia membutuhkan bantuan maka dia dibantu, karena dia datang sebagai orang yang bertaubat dan menyesali perbuatannya. Seandainya kita mengecamnya atau menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepadanya, niscaya ini membuat dia tidak mau mengambil sikap seperti ini.

٦٨٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ لاَ، قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ لاَ، قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا

6821. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang menyetubuhi istrinya pada bulan Ramadhan. Lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Apakah kamu bisa mendapatkan budak (untuk dimerdekakan)?" "Tidak," jawabnya. Beliau bertanya, "Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan?" "Tidak," jawabnya. Beliau bersabda, "Kalau begitu berilah makan enam puluh orang miskin."*[248]

٦٨٢٢. وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: احْتَرَقْتُ، قَالَ مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ

---

hanya saja aku tidak menyetubuhinya." Lalu Allah menurunkan, *"Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan."* **(QS. Hud: 114).**" Hadits.
Hadits ini dipaparkan *sanad*nya oleh penulis dalam kitab shalat (526) dan kitab tafsir (4687).

248 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1111) (81).

تَصَدَّقْ، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي مَا لأَهْلِي طَعَامٌ، قَالَ: فَكُلُوهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ قَوْلُهُ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ

6822. *Al-Laits mengatakan, dari Amr bin Al-Harits, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah berkata, "Seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di masjid, dia berkata, "Aku telah binasa." Beliau bertanya, "Karena apa itu?" Dia menjawab, "Aku menyetubuhi istriku di (siang hari) bulan Ramadhan." Beliau bersabda kepadanya, "Bersedekahlah." Dia menjawab, "Aku tidak punya apa-apa." Beliau duduk lalu seorang datang kepada beliau sambil menggiring keledai beserta makanan. Abdurrahman mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam itu." Beliau bertanya, "Di mana orang yang binasa tadi?" Dia berkata, "Ini aku." Beliau bersabda, "Ambillah ini lantas sedekahkan." Dia berkata, "Apakah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku? Keluargaku tidak punya makanan." Beliau bersabda, "Kalau begitu kalian makan saja."*[249]

Abu Abdillah mengatakan, "Hadits pertama lebih jelas, yaitu sabda beliau, "Beri makan keluargamu."

Syarah Hadits

Perkataan Abu Abdillah, *"Lebih jelas,"* karena hadits pertama disebutkan di dalamnya ketentuan *Kafarat*. Beliau bertanya kepadanya

---

249 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/132), dan dia *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *maushul* dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir* (1/299), dia mengatakan, Abdullah bin Shalih telah memberitahukan kepadaku, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, lantas menyebutkannya.
Diriwayatkan oleh Al-Ismaili dalam *Mustakhraj*-nya dari hadits riwayat Abu Shalih juga, dan dari hadits riwayat Ibnu Wahb dari Amr bin Al-Harits, dan memaparkannya sesuai dengan lafal Ibnu Wahb.
Baca *Taghliq At-Ta'liq* (5/237) dan *Fath Al-Bari* (12/133).

apakah kamu mempunyai budak? Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Kemudian bersabda, *"Beri makan enam puluh orang miskin."* Adapun bentuk ungkapan (yang kedua) ini dinyatakan, *"Bersedekahlah"* tanpa menyebutkan puasa, tidak pula menyebutkan pemerdekaan budak, sehingga yang pertama lebih jelas.

Petunjuk dalil dari ungkapan hadits pertama dan kedua ini bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengecamnya dan tidak pula menghukumnya, akan tetapi beliau memberitahu dia tentang apa yang wajib ditunaikannya berupa *Kafarat* terkait hak Allah.

Kafarat orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan adalah yang disebutkan ini jika dia tahu, ingat, dan dalam kondisi sadar. Jika dia bersetubuh dengan memenuhi tiga syarat ini maka dia harus memerdekakan budak. Jika tidak mempunyai budak maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Apakah dia boleh menyetubuhi istrinya sebelum menunaikan *Kafarat*?

Jawab, ya, dia boleh menyetubuhi istrinya pada malam hari. Berbeda dengan orang yang menjatuhkan *zhihar*, dia tidak boleh menyetubuhi kecuali setelah *Kafarat* ditunaikan sebagaimana dalam surat Al-Mujaadilah.

Apakah istri orang yang disetubuhi di bulan Ramadhan ini juga harus menunaikan *Kafarat*?

Kami katakan, jika dia mematuhinya dan mengetahui serta ingat maka dia seperti orang itu.

***

28

بَابٌ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ؟

Bab Jika Mengakui *Hudud* Tetapi Tidak Menjelaskan, Apakah Imam Boleh Menutupinya?

٦٨٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ، قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّكَ

6823. *Abdul Qudus bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Ashim Al-Kilabi telah memberitahukan kepadaku, Hammam bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Aku berada di tempat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas beliau didatangi seorang, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku terkena had maka laksanakan had terhadapku." Dia (Anas) mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menghiraukannya." Dia mengatakan, "Ketika waktu shalat tiba, dia*

pun menunaikan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari shalat, orang itu menghampiri beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku terkena had maka laksanakan terhadapku ketentuan dalam Kitab Allah." Beliau balik bertanya, "Bukankah kamu telah menunaikan shalat bersama kami?" "Ya," jawabnya. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu." Atau bersabda, "(Mengampuni) hadmu."[250]

Syarah Hadits

Itu karena orang ini tidak menjelaskan. Adapun hadits riwayat Maiz, dia menjelaskan dan berkata bahwa dia telah berzina. Sementara orang ini menyatakan telah terkena *had* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meminta penjelasan lebih lanjut darinya apakah dia berzina, mencuri, atau lainnya, dan orang itu pun tidak menyebutkan perbuatan tertentu. Dengan demikian jika ada orang yang bertaubat datang kepada kita dan berkata, "Aku telah terkena *had* (melakukan perbuatan yang mengharuskan dia mendapatkan had)," namun dia tidak menjelaskannya secara rinci, maka kita tidak perlu meminta penjelasan dengan bertanya, "Apa itu?" Akan tetapi kita menutupinya. Dan jika dia melakukan amal kebaikan, maka kita katakan,

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

"Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan." **(QS. Hud: 114)**

***

250 Diriwayatkan pula oleh Muslim (2764) (44).

29

بَابٌ هَلْ يَقُوْلُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟

Bab Apakah Imam Perlu Bertanya Kepada Orang yang Mengakui Perbuatan Zina, "Barangkali Kamu Hanya Menyentuh? Atau Kamu Hanya Meraba?"

٦٨٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ، قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ لاَ يَكْنِي قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ

6824. *Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi telah memberitahukan kepadaku, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia mengatakan, "Ketika Maiz bin Malik datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bertanya kepadanya, "Barangkali kamu hanya mencium, atau hanya meraba, atau hanya memandang?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apakah kamu meremasnya?" Beliau tidak menggunakan kata sindiran. Dia (Ibnu Abbas) mengatakan, "Saat itulah beliau memerintahkan untuk merajamannya."*

Syarah Hadits

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa jika orang datang kepada kita dan berkata, "Aku telah berzina," maka kita meminta penjelasan

tentang perbuatannya dengan cermat untuk memastikan bahwa dia benar-benar telah berzina. Ini karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun melakukannya terhadap Maiz. Beliau bertanya kepadanya, "Barangkali kamu mencium, atau hanya merabanya." Hingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih memperjelas dengan bertanya kepadanya tanpa menggunakan kata sindiran, *"Apakah kamu meremasnya?"* Untuk memastikan darinya bahwa dia berzina.

Dalam hadits ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan agar imam menanyakan tentang perempuan yang dizinai, siapa dia?

***

30

بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ؟

Bab Pertanyaan Seorang Imam Kepada Orang yang Mengakui Perbuatan Zina, "Apakah kamu sudah *Muhshan*?"

٦٨٢٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ -يُرِيدُ نَفْسَهُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لا، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

6825. *Said bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan; Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-Musayyab, dan Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangi seseorang saat beliau berada di masjid. Orang itu menyeru beliau, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina –yakni dirinya sendiri.–" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berpaling da-*

rinya. Lalu orang itu beralih ke sisi wajah beliau yang mana beliau berpaling ke arah itu, lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina." Beliau berpaling lagi darinya. Dia mendatangi sisi wajah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mana beliau berpaling darinya. Begitu dia bersaksi atas dirinya sendiri dengan empat kesaksian, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu mengalami kegilaan?" Dia menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apakah kamu sudah Muhshan?" Dia menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Bawa dia pergi lalu rajamlah dia."[251]

٦٨٢٦. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ

6826. *Ibnu Syihab mengatakan, "Orang yang mendengar Jabir telah mengabarkan kepadaku, dia (Jabir) mengatakan, "Aku termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya di tempat shalat. Begitu terkena lemparan batu, dia melarikan diri hingga kami menangkapnya di Harrah lalu kami merajamnya."*[252]

***

251 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1691) (16).

252 Takhrij yang sama dengan sebelumnya.
Perkataannya dalam hadits ini; *jamaza* (melarikan diri), maksudnya meloloskan diri dengan cepat agar tidak terbunuh. *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir (ز ج م).

31

بَابُ الْاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

Bab Mengakui Perbuatan Zina

٦٨٢٧! ٦٨٢٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِيِّ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي، قَالَ قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَقَالَ الشَّكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ

6827, 6828. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan, kami menghafal-*

nya dari mulut Az-Zuhri, dia berkata, Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid berkata, "Suatu saat kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ada seseorang berdiri dan berkata, "Aku mohon kepadamu dengan nama Allah agar engkau memutuskan perkara di antara kami dengan Kitab Allah." Lawan perkaranya lantas berdiri, yang mana lawan perkaranya ini lebih mengerti darinya, dia berkata, "Putuskan di antara kami dengan Kitab Allah, dan perkenankan aku bicara." Beliau bersabda, "Katakan." Dia berkata, "Putraku adalah seorang pekerja pada orang ini, lalu dia (putraku) berzina dengan istrinya. Kemudian aku menebus darinya dengan seratus domba dan seorang pembantu. Kemudian aku bertanya pada orang-orang berilmu yang lantas memberitahukan kepadaku bahwa putraku dikenai hukuman seratus cambukan dan pengasingan setahun, sementara istrinya dikenai hukum rajam." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan perkara ini di antara kalian berdua dengan Kitab Allah Jalla Dzikruh: seratus domba dan pembantu dikembalikan kepadamu, dan putramu dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun. Dan pergilah wahai Unais kepada istri orang ini. Jika dia mengakui (telah berbuat zina) maka rajamlah dia." Unais pun pergi menemuinya. Setelah istri orang itu mengakui, Unais pun merajamnya."[253] *Aku berkata kepada Sufyan, "Orang itu tidak berkata lalu mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku dikenai rajam." Dia (Sufyan) mengatakan, "Keraguan padanya dari Az-Zuhri, barangkali aku telah mengatakannya atau mungkin aku diam."*

Syarah Hadits

Kisah ini terkait seorang yang menjadi pekerja pada orang lain. Pekerja ini masih muda dan belum menikah. Dia berzina dengan istri majikannya. Dikatakan kepada orangtua pekerja; putramu dikenai rajam. Orangtuanya pun menebus darinya dengan seratus domba dan seorang *walidah* (budak wanita).

Walidah yang dimaksud di sini adalah pembantu. Maksudnya dia menyerahkan seratus domba dan seorang budak perempuan dengan tujuan agar putranya tidak dirajam. Kemudian dia bertanya kepada

253 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1697, 1698) (25).

orang-orang berilmu yang lantas memberitahukan kepadanya bahwa putranya dikenai hukuman seratus cambukan dan pengasingan setahun, sementara istri majikannya dikenai hukuman rajam, karena pekerja yang berzina ini masih lajang sementara perempuan yang dizinainya sudah *Muhshan* (menikah).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan perkara ini di antara kalian berdua dengan Kitab Allah Jalla Dzikruh: seratus domba dan pembantu dikembalikan."* Yakni dikembalikan kepadamu; karena domba-domba itu diambil tanpa hak, dan apa yang diambil tanpa hak maka wajib dikembalikan kepada pihak yang haknya diambil. Putramu dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun. Seratus cambukan berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali," **(QS. An-Nuur: 2)** Sedangkan ketentuan pengasingan setahun didasarkan pada ketentuan As-Sunnah, karena dalam Al-Qur`an tidak ada ketentuan pengasingan, akan tetapi ada dalam As-Sunnah. Makna pengasingan adalah disuruh pergi dari negerinya untuk jangka waktu setahun. Ini dimaksudkan agar dia jauh dari tempat wanita yang dizinainya dan dari wanita yang dizinainya itu sendiri, karena jika dia dekat barangkali hawa nafsunya akan mempengaruhinya hingga melakukannya lagi. Juga, jika dia pergi dan kemudian menjadi asing maka orang asing itu dadanya tidak lapang dan jiwanya pun tidak merasa lega sehingga yang menjadi fokus perhatian dirinya sendiri. Dengan demikian dia jauh dari kondisi-kondisi yang memunculkan gairah, kegembiraan, dan kegemaran terhadap hubungan badan. Ini juga merupakan perlindungan baginya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang lagi. Atas dasar ini maka kita tidak boleh mengasingkannya ke negeri yang banyak kerusakannya, karena jika kita mengasingkannya ke negeri yang banyak kerusakannya berarti kita menambah tanah yang berlumpur itu semakin basah, akan tetapi hendaknya kita mengasingkannya ke negeri yang terbebas dan terhindar dari keburukan-keburukan itu.

Seandainya ditetapkan bahwa perempuan yang berzina harus diasingkan, maka dia diasingkan bersama mahram bila memungkinkan. Dan jika tidak memungkinkan maka bersama orang yang dapat diper-

caya. Jika tidak memungkinkan juga maka dia ditahan dalam waktu satu tahun.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil atas dibolehkannya imam menugaskan wakilnya untuk menetapkan *had* dan melaksanakan *had*, berdasarkan sabda beliau, *"Jika dia mengakui,"* ini sebagai penetapan *had* *"Maka rajamlah dia,"* ini sebagai pelaksanaan dan eksekusi *had*.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwasanya tidak disyaratkan adanya pengulangan pengakuan zina, berdasarkan sabda beliau, *"Jika dia mengakui."* Beliau tidak mengatakan jika dia mengakui empat kali maka rajamlah. Titik temu antara ketentuan ini dengan kisah Maiz bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meragukan terkait masalah Maiz. Sisi lainnya adalah lantaran kisah ini, -*Wallahu A'lam*- seakan-akan telah masyhur dan jelas, oleh sebab itu ada tarik-menarik pernyataan antara kalangan awam dan kalangan berilmu, berbeda dengan kisah Maiz yang pembuktiannya melalui perkataan dan pengakuannya setelah taubat.

Dalam hadits ini juga dapat disimpulkan bahwa penetapan wakil terkait perkara yang akan datang tidak disyaratkan bahwa kita mesti mengatakan *Insya Allah*, berdasarkan sabda Nabi, *"Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini."* Ini kontradiktif dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi," kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah." **(QS. Al-Kahf: 23–24)**

Kami telah memaparkan masalah ini dan perlu untuk diperhatikan. Yaitu, bahwa jika orang berkata, "Aku akan melakukan sesuatu besok," bila maksudnya adalah sebagai pemberitahuan tentang apa yang ada di dalam hatinya, maka dia tidak diharuskan untuk mengucapkan *insya Allah*.

Maksudnya, dia tidak diharuskan untuk mengucapkan kecuali jika Allah menghendaki (*insya Allah*).

٦٨٢٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ

بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ. قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

6829. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia mengatakan, Umar berkata, "Aku benar-benar khawatir bila orang-orang telah melalui rentang waktu yang cukup lama, maka akan ada orang yang berkata, "Kami tidak mendapati rajam dalam Kitab Allah." Akibatnya mereka tersesat lantaran meninggalkan suatu kewajiban yang diturunkan Allah. Ketahuilah bahwa rajam adalah wajib ditunaikan terhadap orang yang berzina dan dia telah Muhshan, jika ada bukti, atau ada kehamilan, atau pengakuan." Sufyan mengatakan, "Demikian yang aku hapalkan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan rajam dan kami pun melaksanakan rajam sepeninggal beliau."*[254]

Syarah Hadits

Yang dikhawatirkan Umar ini benar-benar telah terjadi. Mereka mengatakan, bahwa rajam tidak ada dalam Kitab Allah, karena yang ada dalam Kitab Allah adalah firman-Nya,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." **(QS. An-Nuur: 2)** Dalam lafal lain yang lebih panjang dari yang disebutkan oleh penulis, dia mengatakan, "Sesungguhnya rajam adalah benar ada dalam Kitab Allah, kami membacanya, menghapalnya, dan memahaminya, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* me-

254 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1691) (15).
Perkataannya; Sufyan mengatakan... adalah *maushul* dengan *sanad* tersebut. *Fath Al-Bari* (12/143).

laksanakan rajam, serta kami pun melaksanakan rajam sepeninggal beliau."[255]

Umar menegaskan di atas mimbar bahwa mereka membaca ayat rajam, menghapalnya, memahaminya, dan menerapkannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun melaksanakan rajam, dan mereka melaksanakan rajam sepeninggal beliau.

Dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dalam hadits sebelumnya, *"Aku benar-benar akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitab Allah."* Kemudian beliau menyebutkan tentang rajam.[256]

Akan tetapi orang dapat bertanya; di mana ayat rajam dalam Kitab Allah?

Jawaban atas pernyataan ini adalah kami katakan, bahwa ayat rajam dihapus secara lafal namun hukumnya tetap berlaku, karena nasakh (penghapusan) dalam Kitab Allah terbagi dalam tiga kategori:

- Pertama, yang dihapus lafalnya bukan hukumnya.
- Kedua, yang dihapus hukumnya bukan lafalnya.
- Ketiga, yang dihapus lafal dan hukumnya.

Contoh dari yang dihapus lafalnya bukan hukumnya adalah rajam, karena hukumnya tetap berlaku sampai hari Kiamat, akan tetapi lafalnya dihapus.

Contoh yang dihapus hukumnya bukan lafalnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم
مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

"Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti." **(QS. Al-Anfaal: 65)** Ayat ini dihapus hukumnya bukan lafalnya.

Dan contoh yang dihapus lafal dan hukumnya sekaligus adalah ayat susuan. Saat itu di antara yang diturunkan dari Al-Qur`an terda-

---

255 Takhrijnya akan dipaparkan kemudian *Insya Allah.*
256 Takhrijnya telah disebutkan.

pat ketentuan bahwa sepuluh susuan tertentu menyebabkan ditetapkannya status mahram, namun kemudian dihapus dengan ketentuan lima susuan tertentu. Hingga saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat ketentuan ini termasuk yang dibaca dari Al-Qur`an. Demikian yang ditakhrij oleh Muslim[257] dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Dengan demikian sepuluh susuan dihapus lafal dan hukumnya, sementara lima susuan dihapus lafalnya bukan hukumnya,[258] karena lima susuan tetap berlaku.

Jika ada yang bertanya, "Apa gunanya menghapus lafal tanpa hukumnya?"

Kami katakan, bahwa gunanya adalah sebagai ujian bagi umat untuk menerimanya terkait apa yang disampaikan dalam Al-Qur`an meskipun lafalnya telah dihapus. Kebalikan dari kaum Yahudi yang berupaya menutupi apa yang disampaikan dalam Taurat terkait rajam. Ayat rajam memang tidak ada dalam Al-Qur`an namun umat Islam melaksanakannya. Sementara ayat rajam ada dalam Taurat namun kaum Yahudi berupaya untuk menutupinya. Dengan demikian jelaslah keutamaan umat ini yang melaksanakan hukum Allah *Ta'ala*, hingga sekalipun lafalnya telah dihapus. Ini merupakan salah satu kegunaan dari penghapusan lafal.

Dalam hadits riwayat Umar *Radhiyallahu Anhu* ini dia mengatakan bahwa rajam adalah wajib dilaksanakan terhadap orang yang berzina dan dia telah *Muhshan*. Kami telah menjelaskan makna *Muhshan* dalam bab *had* Zina.

Dia mengatakan, "Jika ada buktinya." Bukti dalam konteks zina merupakan bukti yang paling ketat; karena harus memenuhi empat orang yang mempunyai integritas, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi?" **(QS. An-Nuur: 13)** Harus ada empat orang saksi yang menyampaikan kesaksian yang tegas terkait adanya persetubuhan. Yaitu mereka mengatakan, "Kami melihat kemaluan laki-laki ini di dalam *farji* (vagina) perempuan ini," dengan perbuatan yang sama dan dari orang yang sama.

---

257 Diriwayatkan oleh Muslim (1452) (24).

258 Baca *Syarh Nuzhum Al-Waraqat* terkait ushul fikih karya Syaikh pemberi syarah buku ini *Rahimahullah* (halaman 131–139).

Yakni bahwa yang mendapatkan kesaksian adalah sama; laki-laki dan perempuan, dan perbuatannya pun sama dan harus dinyatakan dengan tegas.

Kesaksian dengan kriteria ini cukup jarang adanya, bahkan sulit terwujud hingga Syaikhul Islam *Rahimahullah* yang hidup di abad kedelapan (Hijriyah) berkata, "Tidak ada zina yang terbukti melalui kesaksian sejak masa Rasulullah sampai masa kita ini." Dengan demikian yang lebih meyakinkan lagi sejak masa Syaikhul Islam sampai masa kita sekarang ini, kita tidak pernah mendengar adanya perbuatan zina yang terbukti melalui kesaksian, karena masalahnya besar, sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang didakwa di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Seandainya itu di antara paha kami, niscaya kami tidak akan menyampaikan kesaksian ini." Maksudnya, seandainya dia berada di antara paha perempuan dan paha laki-laki, maka dia tidak akan menyampaikan kesaksian ini. Sebab, siapa yang bisa melihat kemaluan laki-laki di vagina perempuan?! Ini sangat sulit.

Ini semua mengandung hikmah berupa kepedulian untuk menjaga kehormatan. Oleh karena itu, seandainya tiga orang bersaksi bahwa mereka melihat seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan; kemaluannya di vaginanya, maka masing-masing dari tiga orang yang bersaksi itu justru dikenai hukuman delapan puluh cambukan, dan *had* tidak dilaksanakan terhadap orang yang mendapatkan kesaksian. Ini semua sebagai perlindungan terhadap kehormatan umat Islam agar tidak dinodai dan agar setiap orang tidak dapat menyampaikan kesaksiannya bahwa fulan berzina, atau fulan melakukan perbuatan homoseksual –kita berlindung kepada Allah,– karena masalahnya sangat serius.

Jadi, bukti dalam konteks zina adalah empat orang laki-laki yang mempunyai integritas. Seandainya yang menyampaikan kesaksian adalah empat orang wanita maka kesaksian mereka tidak diterima, karena harus terdiri dari empat orang laki-laki, dan seandainya hanya tiga orang laki-laki pun tetap tidak diterima.

Jika ditanya, "Seandainya orang menunjukkan foto dua orang yang berzina, apakah foto ini dianggap sebagai bukti untuk pelaksanaan *had* terhadap keduanya?"

Jawab, foto tidak dapat dijadikan sebagai acuan, karena foto dapat direkayasa, dan kita pun tahu bahwa orang-orang dapat membuat ba-

nyak gambar yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Seandainya seorang laki-laki datang kepada hakim dan bersaksi atas seorang laki-laki dan perempuan bahwa keduanya berzina, akan tetapi dia tidak disertai tiga orang laki-laki sebagai saksi, dan dia berkata, "Aku tidak tahu bila aku harus mendatangkan tiga orang saksi bersamaku, apakah orang ini dikenai *hudud* tuduhan zina?"

Jawab, ya, dia dikenai *had* tuduhan zina.

Umar mengatakan, *"Atau ada kehamilan, atau ada pengakuan."* Kehamilan merupakan bukti selama wanita yang bersangkutan tidak menyatakan suatu syubhat (kondisi yang samar, tidak jelas status hukumnya). Juga sebagai bukti bila wanita hamil tanpa mempunyai suami tidak pula tuan (bila dia budak), sehingga dia dikenai *had.*[259] Karena tidak mungkin seorang wanita melahirkan tanpa laki-laki kecuali itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, sebagaimana yang terjadi pada Maryam. Jika seorang wanita hamil namun tidak mempunyai suami tidak pula tuan, maka dia wajib dirajam jika dia sudah *Muhshan,* selama dia tidak menyatakan suatu syubhat. Jika dia menyatakan syubhat dengan mengatakan bahwa dia terpaksa, atau dia disetubuhi secara syubhat, atau dia dibebani kandungan dengan air mani seorang laki-laki, yakni dia mengambil mani dan memasukkannya di dalam vaginanya hingga hamil, maka dia tidak dikenai *had,* karena ini syubhat. Yang dikatakan oleh Umar dan diumumkannya di atas mimbar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* inilah yang benar. Yaitu bahwa zina dibuktikan dengan adanya kehamilan perempuan, jika dia tidak mempunyai suami tidak pula tuan selama dia tidak menyatakan syubhat.

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dia tidak dikenai *had* lantaran kehamilan, meskipun dia tidak mempunyai suami tidak pula tuan. Mereka mengatakan, "Karena adanya kemungkinan syubhat."[260]

Akan tetapi pendapat ini lemah dan tidak layak bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Karena jika kita berpendapat demikian, niscaya pelacur dapat berbuat semaunya, dan begitu dia hamil maka dia dibiarkan tanpa ada tindakan apa pun terhadapnya, dan tidak ditanya-

---

259 Inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* sebagaimana dalam *Al-Ikhtiyarat* (halaman 426). Baca hadits selengkapnya dalam *Al-Mughni* (12/377, 378) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (2600/341–343).

260 Inilah yang dipilih oleh Muwaffiquddin bin Qudamah *Rahimahullah* sebagaimana dalam *Al-Mughni* (12/377).

kan pula kepadanya, "Dari mana kamu mengalami kehamilan ini?" Yang benar adalah yang dikatakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*.

***

32

بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

Bab Merajam Wanita Hamil dari Zina Jika Dia Muhsan

٦٨٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا. فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لاَ يَعُوهَا وَأَنْ لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ،

فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ: مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقْبِ ذِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا

عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً، وَتَمَّتْ أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ، وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ، يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ فَذَكَرَا مَا تَمَالأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالاَ، أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالاَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ اقْضُوا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ مَا لَهُ؟ قَالُوا يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلاً تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الإِسْلاَمِ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأَمْرِ، فَلَمَّا سَكَتَ

أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلاَّ قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا، حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا. كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لاَ يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللهُمَّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ أَجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الاِخْتِلاَفِ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ؟ فَقُلْتُ قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ

تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ

6830. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Aku membacakan kepada orang-orang dari Muhajirin termasuk di antara mereka Abdurrahman bin Auf. Ketika aku di rumahnya di Mina dan dia di sisi Umar bin Al-Khaththab saat ibadah haji terakhir yang ditunaikannya, tiba-tiba Abdurrahman kembali kepadaku dan berkata, "Andai saja kamu melihat orang yang datang kepada Amirul Mukminin hari ini, lantas orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu tidak menindak fulan yang berkata, "Andai saja Umar sudah mati, niscaya aku membaiat fulan. Demi Allah, baiat Abu Bakar itu hanyalah spontan, lalu selesai." Umar pun marah lantas berkata, "Sesungguhnya aku insya Allah benar-benar akan berada di antara orang-orang pada petang ini, aku akan menyampaikan peringatan kepada mereka, yaitu mereka yang menghendaki agar perkara mereka dilakukan secara tidak sah." Abdurrahman berkata, "Aku berkata, "Wahai Amirul Mukmin, jangan engkau lakukan, karena pada musim (haji) ini rakyat jelata dan orang-orang awam di antara mereka berkumpul, merekalah yang dominan berada di dekatmu saat engkau berdiri di antara orang-orang, dan aku khawatir bila engkau berdiri lantas menyampaikan kata-kata maka sama sekali tidak dipedulikan, dan mereka tidak mengerti serta tidak memahaminya dengan semestinya, maka tundalah hingga engkau tiba di Madinah, karena Madinah adalah negeri hijrah dan sunnah. Dengan demikian engkau pun dapat menemui orang-orang yang mengerti dan kalangan pemuka, lalu engkau dapat mengatakan apa yang hendak engkau katakan dengan leluasa, sehingga kalangan berilmu dapat memahami perkataanmu dan memposisikannya secara tepat." Umar berkata, "Demi Allah, insya Allah aku benar-benar melaksanakan itu di saat-saat pertama aku tiba di Madinah." Ibnu Abbas mengatakan, "Kami tiba di Madinah setelah bulan Dzul Hijjah. Pada hari Jumatnya, aku segera bergegas pergi saat matahari sudah condong, hingga aku mendapati Said bin Zaid bin Amr bin Nufail duduk di dekat tiang mimbar. Aku duduk di sekitarnya dengan posisi kedua lututku bersentuhan dengan lututnya. Tidak lama kemudian Umar bin Al-Khaththab keluar. Saat melihat Umar datang, aku berkata kepada Said bin Zaid bin Amr bin Nufail, "Malam ini dia benar-benar akan menyampaikan perkataan*

yang belum pernah dikatakannya sejak dia diangkat sebagai khalifah." Said memungkiriku dan berkata, "Apa yang membuatmu mengatakan bahwa dia akan mengatakan apa yang belum pernah dia katakan sebelumnya?" Umar duduk di atas mimbar. Begitu para muadzin diam, Umar berdiri lantas memuji Allah dengan pujian yang selayaknya, kemudian berkata, "Amma ba'du, aku akan mengatakan kepada kalian perkataan yang telah ditetapkan kepadaku untuk aku katakan. Aku tidak tahu barangkali itu lantaran ajalku sudah dekat. Siapa yang memikirkan dan memahaminya hendaknya dia menyampaikannya hingga di tempat kendaraannya berhenti. Dan siapa yang khawatir tidak memahaminya maka aku tidak memperkenankan kepada seorang pun untuk berdusta terhadapku. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kebenaran, dan menurunkan Kitab kepada beliau. Di antara yang Allah turunkan itu adalah ayat rajam. Kita pun membacanya, memikirkannya, dan memahaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan rajam dan kita pun melaksanakan rajam sepeninggal beliau. Namun seiring dengan perjalanan waktu yang lama, aku khawatir akan ada orang yang mengatakan, "Demi Allah, kami tidak mendapati ayat rajam dalam Kitab Allah." Akibatnya mereka tersesat lantaran meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Rajam dalam Kitab Allah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap orang yang berzina jika dia telah Muhsan, baik itu laki-laki maupun perempuan, jika ada buktinya, atau ada kehamilan, atau ada pengakuan. Kemudian kita pun membaca di antara yang kita baca dari Kitab Allah, "Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, karena itu adalah kekafiran yang ada pada kalian jika kalian membenci bapak-bapak kalian." Atau, "Sesungguhnya ada kekafiran pada diri kalian bila kalian membenci bapak-bapak kalian." Ketahuilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana Isa putra Maryam dikultuskan, tapi katakanlah (tentang aku), "Hamba Allah dan utusan-Nya." Selanjutnya ada yang memberitahukan kepadaku bahwasanya di antara kalian ada orang yang berkata, "Demi Allah, seandainya Umar telah mati maka aku membaiat fulan." Janganlah orang terpedaya hingga mengatakan bahwa baiat abu Bakar hanyalah terjadi secara spontan, dan selesai. Ketahuilah bahwa perkaranya memang terjadi seperti itu. Akan tetapi Allah menghindarkan keburukannya. Di antara kalian tidak ada yang seperti Abu Bakar hingga perjalanan panjang ditempuh untuk sampai kepadanya. Siapa yang

membaiat seseorang tanpa bermusyawarah dengan umat Islam maka dia sendiri tidak dibaiat, tidak pula orang yang dibaiatnya sebagai kehati-hatian dari pembunuhan terhadap keduanya. Sesungguhnya di antara berita yang beredar di antara kita saat Allah mewafatkan Nabi-Nya bahwa orang-orang Anshar berselisih dengan kami dan mereka semua berkumpul di aula bani Saidah. Kami pun mendapat penentangan dari Ali, Az-Zubair, dan orang-orang yang bersama keduanya, sementara kaum Muhajirin berhimpun di pihak Abu Bakar. Aku katakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, pergilah dengan kami kepada saudara-saudara kita dari kaum Anshar." Kami pun bergegas pergi untuk menemui mereka. Begitu kami mendekati mereka, dua orang shalih dari mereka menemui kami, lalu keduanya menyebutkan persekongkolan yang mereka lakukan. Keduanya berkata, "Kalian mau ke mana wahai kumpulan kaum Muhajirin?" Kami menjawab, "Kami mau menemui saudara-saudara kami." Begitu kami menemui mereka di aula bani Saidah, ternyata ada seorang yang berselimut di tengah-tengah mereka. Aku bertanya, "Siapa ini?" Mereka menjawab, "Ini Sa'ad bin Ubadah." Aku bertanya, "Mengapa dia dan sakit apa yang dideritanya?" Begitu kami duduk sebentar, seorang khatib mereka mengucapkan syahadat dan memuji Allah dengan pujian yang selayaknya, kemudian dia berkata, "Amma ba'du, kami adalah para pembela agama Allah, dan pasukan pembela Islam, sementara kalian kaum Muhajirin adalah kaum yang terdekat (dengan kami), namun ada sekelompok dari kaum kalian yang telah mempersiapkan diri, mereka hendak mengikis kami dari asal-usul kami, dan membuat kami berada pada posisi di bawah." Begitu dia diam, aku (Umar) hendak berbicara, saat itu aku sudah mempersiapkan kata-kata yang menarik menurutku yang hendak aku sampaikan di hadapan Abu Bakar. Sampai batas tertentu memang aku sejalan dengannya. Begitu aku hendak berbicara, Abu Bakar berkata, "Tetap di tempatmu." Aku tidak suka membuat dia marah. Abu Bakar pun berbicara dan memang dia lebih santun, dan lebih terpandang. Demi Allah, tidaklah dia menyisakan satu kata pun yang menarik bagiku dalam pandanganku melainkan dikatakannya seperti itu secara spontan, atau lebih utama darinya. Dia diam sejenak lantas berkata, "Tentang kebaikan yang kalian sebutkan di antara kalian maka kalian lebih layak untuk itu, dan perkara ini tidak akan dikenal kecuali bagi perkampungan dari Quraisy ini, mereka adalah kaum Arab yang paling pertengahan dari segi nasab dan daerah yang ditempati. Sesungguhnya aku meridhai bagi kalian salah satu dari dua

orang ini, maka baiatlah mana pun dari keduanya yang kalian kehendaki. Dia lantas memegang tanganku dan tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sementara dia duduk di antara kami, namun aku tidak membenci apa yang dikatakannya selain itu. Demi Allah, aku diminta berdiri lantas leherku ditebas agar itu tidak mendekatkanku pada dosa adalah lebih aku sukai daripada aku diangkat sebagai pemimpin suatu kaum yang di antara mereka ada Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah aku dari suatu godaan dari jiwaku terhadapku yang tidak aku dapati sekarang. Seorang dari Anshar berkata, "Akulah patok yang menjadi tambatan dan tonggak yang kokoh, dari kami ada pemimpin dan dari kalian ada pemimpin, wahai kaum Quraisy." Lalu terjadi banyak kegaduhan dan suara mereka terdengar begitu keras hingga aku sangat khawatir akan terjadi perselisihan. Maka aku berkata, "Hamparkan tanganmu wahai Abu Bakar." Begitu Abu Bakar menghamparkan tangannya aku segera membaiatnya dan orang-orang Muhajirin pun ikut membaiatnya, kemudian diikuti kaum Anshar yang membaiatnya. Kami bergegas menemui Sa'ad bin Ubadah. Seorang dari mereka berkata, "Kalian membunuh Sa'ad bin Ubadah?" Aku mengatakan, "Allah yang membunuh Sa'ad bin Ubadah." Umar berkata, "Kami demi Allah tidak mendapati di antara perkara yang kami hadapi ada yang lebih kuat daripada pembaiatan Abu Bakar. Kami khawatir jika kami meninggalkan mereka namun belum ada baiat, maka mereka akan membaiat seorang dari mereka sepeninggal kami. Maka pilihannya kami membaiat mereka pada apa yang tidak kami ridhai, atau kami berselisih dengan mereka yang akibatnya akan menimbulkan kerusakan. Siapa yang membaiat seseorang tanpa bermusyawarah dengan umat Islam, maka dia sendiri tidak dibaiat tidak pula orang yang dibaiatnya sebagai kehati-hatian dari pembunuhan pada keduanya."

Syarah Hadits

Hadits yang cukup panjang ini mengandung berbagai pelajaran besar. Kami mengatakan –*Wabillahittaufiq*– Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, *"Bab Merajam Wanita Hamil dari Zina Jika Dia Muhsan."* Hal ini telah dibicarakan sebelumnya dan kami pun telah menjelaskan bahwa pendapat yang kuat bahwa jika perempuan hamil tanpa mempunyai suami tidak pula tuan, maka dia dikenai *had* (hukuman) selama dia tidak menyatakan syubhat. Al-Bukhari *Rahimahullah* menegaskan dalam judul bab ini sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu dia me-

ngatakan; bab merajam wanita hamil dari zina jika dia Muhsan. Dia mengungkapkan ini dengan tegas.

Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang berkata, "Aku membacakan kepada orang-orang dari Muhajirin, termasuk di antara mereka Abdurrahman bin Auf," walaupun dia (Ibnu Abbas) *Radhiyallahu Anhu* termasuk generasi shahabat yang paling muda, akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakannya,

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ.

"Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama dan ajarilah dia takwil (tafsir)."[261] Dia adalah orang yang sangat menggemari ilmu. Hingga saat itu disebutkan kepadanya ada hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terdapat pada seorang shahabat, maka dia pun pergi menemuinya meski cuaca sangat panas dan berbantalkan pakaiannya di bawah bayang-bayang temboknya. Hingga shahabat itu keluar untuk menunaikan shalat lalu Ibnu Abbas berjalan bersamanya sambil menanyakan hadits tersebut kepadanya. Shahabat itu berkata kepadanya, "Wahai putra paman Rasulullah, kenapa kamu tidak meminta izin kepadaku hingga aku keluar untuk menemuimu, dan kamu dapat mengambil hadits lantas pergi?" Ibnu Abbas menjawabnya, "Aku orang yang ingin belajar, dan aku yang mempunyai keperluan terhadapmu."[262] Ini merupakan sikap adil dan proporsionalnya.

Kemudian Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* pernah ditanya, "Bagaimana kamu menggapai ilmu sebanyak ini?" Dia menjawab, "Aku mendapatkannya dengan lisan yang suka bertanya, hati yang peka, dan badan yang tidak bosan."[263] Ini merupakan tiga hal; lisan yang suka bertanya, yakni bertanya tentang segala sesuatu yang tidak diketahui, hati yang peka, yakni paham dan hapal, dan badan yang tidak bosan, yakni badan yang tidak jenuh. Oleh karena itu dia menjadi sosok yang mumpuni dalam segala bidang ilmu; tafsir, fikih, syair Arab, dan segala hal.

---

261 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (123) dan Muslim (2477) (138), lafal Al-Bukhari.

262 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Fadhail* (2/976) (1925), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (1/141 – 142, 566), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (10/244) (10592), Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat* (2/2/121), dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (3/538), dia mengatakan, "Ini hadits shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari, namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya."

263 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Fadha`il Ash-Shahabah* (2/970) (1903) dan Al-Baihaqi dalam *Al-Madkhal ila As-Sunan Al-Kubra* (1/291).

Dia berkata, "Aku membacakan kepada orang-orang dari Muhajirin termasuk di antara mereka Abdurrahman bin Auf. Ketika aku berada di rumahnya di Mina dan dia di sisi Umar bin Al-Khaththab saat ibadah haji terakhir yang ditunaikannya, tiba-tiba Abdurrahman kembali kepadaku dan berkata, "Andai saja kamu melihat orang yang datang kepada Amirul Mukminin hari ini, lantas orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu tidak menindak fulan yang berkata, "Andai saja Umar sudah mati niscaya aku membaiat fulan." Yakni bahwa orang ini berbicara di antara orang-orang, dia berkata, "Seandainya Umar telah mati maka aku membaiat fulan." Seakan-akan dia kagum kepada orang yang dimaksud ini, dan berpandangan bahwa orang ini layak untuk menjadi khalifah bagi umat Islam.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan,

Perkataannya, *"Aku membaiat fulan."* Maksudnya Thalhah bin Ubaidillah, ditakhrij oleh Al-Bazzar melalui Abu Ma'syar dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dan dari Umair pelayan Ghufrah, keduanya berkata, "Harta didatangkan kepada Abu Bakar." Lalu dia menyebutkan kisah yang panjang terkait pembagian harta fai' kemudian berkata, "Hingga begitu masuk akhir tahun yang mana saat itu Umar menunaikan ibadah haji, ada orang-orang yang berkata, "Seandainya Amirul Mukminin mati maka kami mengangkat fulan sebagai khalifah." Yang mereka maksud adalah Thalhah bin Ubaidillah."[264]

Kemudian orang ini berkata, "Demi Allah, baiat Abu Bakar itu hanyalah spontan lalu selesai." Yakni, aku akan membaiat orang ini tanpa meminta pendapat kepada orang-orang dan baiatnya pun akan selesai.

Umar *Radhiyallahu Anhu* marah kemudian berkata, "Sesungguhnya aku *Insya Allah* benar-benar akan berada di antara orang-orang pada petang ini, aku menyampaikan peringatan kepada mereka, yaitu mereka yang menghendaki agar perkara mereka dilakukan secara tidak sah.

Perkataan Umar, *"Aku akan berada di antara orang-orang pada petang ini."* Yang dimaksud dengan petang (*'asyiyah*) adalah bagian akhir dari waktu siang, karena *Al-Asyiyy* (petang) adalah waktu antara matahari condong ke barat sampai matahari terbenam. Dia berkata, "Menyampaikan peringatan kepada mereka, yaitu mereka yang menghen-

---

264 *Fath Al-Bari* (12/146, 147).

daki agar perkara mereka dilakukan secara tidak sah." Yakni, perkara tidak sah yang mereka kehendaki itu adalah membaiat seseorang tanpa bermusyawarah dengan umat Islam.

Umar *Radhiyallahu Anhu* menyukai musyawarah dan pengambilan pendapat, serta hendaknya umat Islam tidak dipimpin kecuali oleh orang yang mereka ridhai agar tidak terjadi perselisihan dan sengketa. Ini mengandung dalil bahwasanya pihak berwenang, seperti gubernur, menteri, direktur, atau kalangan yang mempunyai otoritas dalam bidang ilmu, karena pihak berwenang terbagi dalam dua kategori atau dua kelompok; pihak berwenang dalam bidang ilmu dan penjelasan, dan pihak berwenang terkait kekuasaan dan kemampuan, pihak-pihak berwenang dari kalangan ulama dan penguasa ini wajib memperingatkan orang-orang yang merongrong umat Islam seperti itu, dengan tujuan untuk merusak dan memecah-belah mereka serta memprovokasi mereka agar melakukan protes kepada para pemimpin mereka, meskipun mereka tidak serius dan menyampaikan hal itu sebagai bentuk saran, akan tetapi sebenarnya merekalah biang kerusakan dan kejahatan itu. Oleh karena itu Umar berkata, "Menyampaikan peringatan kepada mereka, yaitu mereka yang menghendaki agar perkara mereka dilakukan secara tidak sah. Dengan demikian yang wajib adalah menyampaikan peringatan terhadap orang-orang yang merongrong masyarakat dengan tampilan sebagai pemberi saran padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berbuat curang, dan mereka tampil sebagai pihak yang menyerukan perbaikan namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan dan berusaha untuk memecah-belah antara masyarakat dan para pemimpin mereka, baik itu dalam ilmu dan agama maupun dalam hal kekuasaan dan kepemimpinan.

Dia (Ibnu Abbas) mengatakan, Abdurrahman berkata, Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan kamu lakukan." Abdurrahman adalah seorang rakyat, dia berkata kepada khalifah terbesar setelah Abu Bakar, sementara Umar (sebagai khalifah) bermaksud untuk melakukan dan dia pun menegaskan itu dengan kata "Sesungguhnya" dan "Benar-benar", namun seorang rakyatnya berkata kepadanya, "Jangan engkau lakukan," akan tetapi dia mengatakannya sebagai bentuk saran dan dia pun menjelaskan sebabnya. Dia berkata, "Karena pada musim (haji) ini rakyat jelata dan orang-orang awam di antara mereka berkumpul." Yakni musim haji menghimpun kalangan awam yang tidak paham tidak pula mengerti. Orang-orang mengatakan, "Orang

awam itu bagaikan serangga yang ganas. Ia menyengatmu, menggigitmu, dan menyakitimu."

Abdurrahman mengatakan, *"Pada musim (haji) ini rakyat jelata dan orang-orang awam di antara mereka berkumpul, dan merekalah yang dominan berada di dekatmu saat engkau berdiri di antara orang-orang."* Ini benar. Jika pihak berwenang berdiri untuk menyampaikan ceramah, maka yang berdesakan di sekitarnya adalah kalangan rakyat jelata. Jika tempat-tempat itu tidak diperuntukkan secara khusus bagi orang-orang terkemuka dan kalangan terpandang maka rakyat jelata tidak malu-malu, mereka mendatangi dan berjubel hingga merangsek ke penceramah misalnya.

Adapun orang terpandang maka yang Anda dapati dia berada di tempat yang jauh, malu dan menahan diri.

Kemudian Abdurrahman berkata, *"Dan aku khawatir bila engkau berdiri lantas menyampaikan kata-kata maka sama sekali tidak dipedulikan, dan mereka tidak mengerti serta tidak memahaminya dengan semestinya, maka tundalah hingga engkau tiba di Madinah."* Abdurrahman benar. Orang-orang awam itu tidak mempunyai pemahaman tidak pula pengertian, mereka menangkap kata-kata kemudian menyebarkannya ke berbagai penjuru timur dan barat tanpa pemahaman. Dan ini terjadi.

Kemudian Abdurrahman berkata, *"Akan tetapi tundalah hingga kamu tiba di Madinah, karena Madinah adalah negeri hijrah dan Sunnah."* Perkataannya, "Negeri hijrah," jelas bahwa Madinah adalah negeri tujuan hijrah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan negeri sunnah, yakni ilmu dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena selebihnya tinggal di daerah pedalaman atau di kampung-kampung yang jauh, akan tetapi penduduk Madinah adalah Ahlussunnah.

Abdurrahman berkata, *"Dengan demikian kamu pun dapat menemui orang-orang yang mengerti dan kalangan pemuka."* Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengerti adalah kalangan berilmu. Sedangkan kalangan pemuka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang terpandang, karena kalangan berilmu mempunyai kemuliaan lantaran ilmu mereka, sementara kalangan yang mempunyai kedudukan terpandang memiliki kemuliaan lantaran kedudukan mereka. Dua kalangan inilah yang merepresentasikan masyarakat dengan sebenar-benarnya.

Abdurrahman mengatakan, *"Lalu kamu dapat mengatakan apa yang hendak kamu katakan dengan leluasa, sehingga kalangan berilmu dapat me-*

mahami perkataanmu dan memposisikannya secara tepat. Umar berkata, "Demi Allah, insya Allah aku benar-benar melaksanakan itu di saat-saat pertama aku tiba di Madinah." Mahasuci Allah, Umar tidak perlu mendialogkan hal ini dengan Abdurrahman bin Auf, karena perkaranya sudah jelas, dan perkataan Abdurrahman benar, terang, jelas. Oleh sebab itu Umar tidak mendialogkan dengannya dan tidak fanatik terhadap pendapatnya sendiri, serta tidak mengatakan, "Tidak, aku akan mengatakannya sekarang, karena orang-orang yang berkumpul saat ini lebih banyak dibanding jika aku berada di Madinah, maka biarkan semua orang memahami apa yang aku katakan." Pada kenyataannya hal ini masih dapat didialogkan, akan tetapi tidak diragukan bahwa yang kuat adalah yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf *Radhiyallahu Anhu*. Karena itu Umar menerima pendapatnya dan berkata, "Aku benar-benar melaksanakan itu di saat-saat pertama aku tiba di Madinah."

Ibnu Abbas mengatakan, *"Kami tiba di Madinah setelah bulan Dzul Hijjah."* Yakni bisa di akhirnya atau pada permulaan bulan Muharram.

Ibnu Abbas mengatakan, *"Pada hari Jumatnya, aku segera bergegas pergi saat matahari sudah condong, hingga aku mendapati Said bin Zaid bin Amr bin Nufail."* Dia termasuk dalam sepuluh orang yang dinyatakan masuk surga.

Ibnu Abbas mengatakan, *"Duduk di dekat tiang mimbar. Aku duduk di sekitarnya dengan posisi kedua lututku bersentuhan dengan lututnya. Tidak lama kemudian Umar bin Al-Khaththab keluar. Saat melihat Umar datang, aku berkata kepada Said bin Zaid bin Amr bin Nufail; malam ini dia benar-benar akan menyampaikan perkataan yang belum pernah dikatakannya sejak dia diangkat sebagai khalifah."*

Itu dipahami dari perkataan Umar, "Aku benar-benar melaksanakan itu di saat-saat pertama aku tiba di Madinah."

Ibnu Abbas mengatakan, *"Said memungkiriku dan berkata, "Apa yang membuatmu mengatakan bahwa dia akan mengatakan apa yang belum pernah dia katakan sebelumnya?"* Yakni, apa yang membuatmu tahu, dan apa yang membuatmu dapat memastikan hal ini, dan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang belum pernah dia katakan sebelumnya?

"Umar duduk di atas mimbar. Begitu para muadzin diam, Umar berdiri lantas memuji Allah dengan pujian yang selayaknya." Perkataannya, "Para muadzin," dijadikan sebagai hujjah kalangan yang mengatakan bahwa sunnahnya ada beberapa muadzin di satu masjid. Akan tetapi pendapat ini perlu dikoreksi, karena kata-kata ini meskipun sesuai dengan

yang diingat dalam hapalan tapi maksudnya adalah untuk menyatakan jenis. Namun jika tidak teringat dalam hapalan, maka yang tepat adalah begitu muadzin diam. Perkaranya jelas; karena pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya ada satu muadzin.

Ibnu Abbas mengatakan, *"Umar berdiri lantas memuji Allah dengan pujian yang selayaknya, kemudian berkata, "Amma ba'du, aku akan mengatakan kepada kalian perkataan yang telah ditetapkan kepadaku untuk aku katakan. Aku tidak tahu barangkali itu lantaran ajalku sudah dekat."* Prediksi yang diungkapkannya ini ternyata benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataannya, karena Umar *Radhiyallahu Anhu* terbunuh di akhir bulan Dzul Hijjah. Demikian yang dipaparkan dalam berbagai riwayat bahwa dia terbunuh di akhir Dzul Hijjah[265] setelah pulang dari Mekah.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan terkait saat wafatnya Umar *Radhiyallahu Anhu*:

Dia sedang menunaikan shalat Subuh di mihrab, hari Rabu yang hanya tersisa empat hari dari bulan Dzul Hijjah pada tahun ini. Dia *Radhiyallahu Anhu* ditikam dengan belati bermata dua, dan meninggal dunia tiga malam kemudian, dan dimakamkan pada hari Ahad, permulaan bulan Muharram tahun dua puluh empat Hijriyah, di area pemakaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di samping Ash-Shiddiq, atas izin dari Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha* terkait pemakaman itu.

Pada hari itu, Amirul Mukminin Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* memegang tampuk kekuasaan. Al-Waqidi *Rahimahullah* mengatakan; Abu Bakar bin Ismail bin Muhammad bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata; Umar ditikam pada hari Rabu, tersisa empat malam dari Dzul Hijjah tahun dua puluh tiga, dan dimakamkan pada hari Ahad pagi awal bulan Muharram tahun dua puluh empat. Dia berkuasa selama sepuluh tahun lima bulan dua puluh satu hari. Utsman dibaiat pada hari Senin setelah tiga malam berlalu dari bulan Muharram. Dia mengatakan, "Lalu aku menyebutkan itu kepada Utsman Al-Akhnas yang lantas berkata, "Menurutku engkau hanya mengira-ngira. Umar wafat pada saat masih tersisa empat malam dari Dzul Hijjah, dan Utsman dibaiat pada saat tersisa satu malam dari Dzul Hijjah. Dia mulai menduduki jabatan sebagai khalifah pada bulan Muharram tahun dua puluh empat."

---

265 Baca *Tarikh Ath-Thabari* (2/2589), *Al-Bad'u wa At-Tarikh* (5/190), *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/147), dan *Syadzarat Adz-Dzahab* (1/101).

Abu Ma'syar mengatakan, "Umar terbunuh pada saat tersisa empat malam dari Dzul Hijjah menggenapi tahun dua puluh tiga, pemerintahannya sepuluh tahun enam bulan empat hari, dan Utsman bin Affan dibaiat."

Ibnu Jarir mengatakan, "Aku diberitahu dari Hisyam bin Muhammad, dia mengatakan bahwa Umar terbunuh pada saat tersisa tiga malam dari Dzul Hijjah tahun dua puluh tiga. Pemerintahannya selama sepuluh tahun enam bulan empat hari."

Saif mengatakan dari Khulaid bin Farwah dan Mujahid, keduanya mengatakan, "Utsman diangkat sebagai khalifah setelah tiga malam berlalu dari Muharram. Dia keluar untuk menunaikan shalat Ashar sebagai imam bagi jamaah." Ali bin Muhammad Al-Madaini mengatakan dari Syuraik dari Al-A'masy atau Jabir Al-Ju'fi, dari Auf bin Malik Al-Asyja'i dan Amir bin Abu Muhammad, dari para syaikh kaumnya, dan Utsman bin Abdurrahman, dari Az-Zuhri, dia mengatkan, "Umar ditikam pada hari Rabu saat tersisa tujuh malam dari Dzul Hijjah."

Pendapat pertama adalah yang paling masyhur. *Wallahu A'lam.*

Tampaknya pendapat terakhir, yakni di akhir bulan Dzul Hijjah adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, karena Umar tiba di Madinah dan menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Ini berarti bahwa dia tiba di Madinah lebih cepat dan selang beberapa waktu kemudian dia terbunuh.

Kemudian Umar berkata, *"Siapa yang memikirkan dan memahaminya hendaknya dia menyampaikannya hingga di tempat kendaraannya berhenti."* Maknanya dia menyampaikannya sampai tempat terjauh yang dijangkaunya, dan pada masa kita sekarang ini kendaraan menjangkau hingga tempat paling ujung dari bumi. Adapun pada masa mereka maka kendaraan mereka berupa unta, kuda, bighal, dan keledai tidak mampu menjangkau sebagaimana jangkauan yang dicapai oleh pesawat terbang pada masa sekarang.

Umar berkata, *"Dan siapa yang khawatir tidak memahaminya maka aku tidak memperkenankan kepada seorang pun untuk berdusta terhadapku."* Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan itu dengan pertimbangan jika orang menyampaikannya darinya sementara orang yang menyampaikan tidak mengerti perkataan Umar, tentu ini berimplikasi pada kedustaan terhadapnya berupa perubahan, pengajuan, pengakhiran, atau tambahan.

Kemudian Umar berkata, *"Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kebenaran, dan menurunkan Kitab kepada beliau."* Yakni beliau datang dengan sebenar-benarnya, dan dengan kebenaran. Dengan demikian ungkapan ini mengandung dua makna. Makna pertama, beliau datang dengan kebenaran. Dan makna kedua bahwa pengutusan beliau adalah benar. Dua makna ini shahih semuanya.

Kemudian Umar berkata, *"Dan menurunkan Kitab kepada beliau. Di antara yang Allah turunkan itu adalah ayat*[266] *rajam. Kita pun membacanya, memikirkannya, dan memahaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan rajam dan kita pun melaksanakan rajam sepeninggal beliau."* Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan bahwa ayat ini turun, dan bahwasanya ayat ini dibaca, dimengerti, dan dipahami, yakni dihapalkan, serta bahwa ayat ini dihidupkan dengan pengamalannya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan rajam, dan bahwa ayat ini belum dihapus, berdasarkan perkataannya, "Dan kita pun merajam sepeninggal beliau." Jika hukumnya berlaku sampai wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka tidak ada penghapusan. Ini semua merupakan bentuk penegasan dari Umar *Radhiyallahu Anhu*. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Umar atas jasanya terhadap umat Muhammad.

Umar berkata, *"Namun seiring dengan perjalanan waktu yang lama, aku khawatir akan ada orang yang mengatakan, "Demi Allah, kami tidak mendapati ayat rajam dalam Kitab Allah."* Umar mengatakan ini di atas mimbar, sementara seluruh umat Islam ada di tempatnya, dan tidak ada seorang pun yang menyanggahnya. Jadi, ayat ini valid dan lafal ayat yang turun adalah,

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"Orang yang sudah tua laki-laki dan perempuan jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya dengan tegas sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Mahaperkasa Mahabijaksana."[267] Akan tetapi lafal ini tidak sesuai dengan hukumnya, karena rajam dikaitkan dengan usia tua, padahal rajam berkaitan dengan status sebagai *tsayyib* (orang yang sudah menikah), meskipun dia muda. Dengan demikian *tsayyib* dirajam walaupun dia

266 Demikian aslinya.

267 Diriwayatkan oleh Ahmad (5/183) (21596), An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (7145), Ibnu Majah (2553), dan Ad-Darimi (2323).

masih muda. Sementara lajang tidak dirajam walaupun dia sudah tua. Jadi, lafal ini tidak selaras dengan hukumnya. Lebih dari itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خُذُوْا عَنِّي، خُذُوْا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً.

"Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka." Beliau mensinyalir firman Allah *Ta'ala*,

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"Maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya." **(QS. An-Nisaa`: 15)** Beliau bersabda,

فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً؛ اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka; lajang dengan lajang seratus cambukan dan pengasingan setahun, dan tsayyib dengan tsayyib seratus cambukan dan rajam."[268] Beliau mengaitkan hukumnya dengan status *tsayyib* bukan dengan usia tua. Maka dari itu kami mengatakan bahwa lafal ini tidak tepat, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa inilah ayatnya, karena harus memenuhi periwayatan yang mutawatir, sementara yang ini di samping sebagai hadits ahad juga bertentangan dengan hadits-hadits shahih. Yang benar bahwa lafal ini bukan sebagaimana yang diturunkan, akan tetapi yang diturunkan dengan lafal lain yang sesuai dengan ketentuan hukum syar'i namun sekarang tidak diketahui.

Kemudian Umar berkata, "Dan kita pun melaksanakan rajam sepeninggal beliau." Untuk menjelaskan bahwa hukumnya tetap berlaku dan tidak dihapus.

Kami telah menyinggung tentang penghapusan yang ada dalam Al-Qur`an, dan kami telah menyebutkan bahwa penghapusan terdiri dari tiga kategori; penghapusan lafalnya saja, hukumnya saja, dan

---

268 Diriwayatkan oleh Muslim (1690) (12).

penghapusan lafal dan hukumnya sekaligus, serta kami telah menjelaskan hikmah terkait jika yang dihapus hanya lafalnya saja.

Masih ada hikmah yang perlu kami paparkan terkait jika yang dihapus hukumnya saja. Kami katakan, bahwa hikmah terkait jika yang dihapus hukumnya saja sementara lafalnya tetap ada;

- **Pertama**, sebagai tambahan pahala dan balasan kebaikan lantaran masih adanya lafal ayat Al-Qur`an, karena pada setiap hurufnya terdapat sepuluh kebaikan (sebagai pahala membacanya).
- **Kedua**, mengingatkan umat Islam akan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka berupa keringanan, atau tambahan pahala jika penghapusan hukum itu beralih kepada yang lebih berat; karena penghapusan dapat terjadi kepada yang lebih berat atau bisa juga beralih kepada yang lebih ringan. Jika kepada yang lebih ringan dan lafal yang mengungkapkan ketentuan yang lebih berat itu masih ada maka ini mengingatkan umat Islam pada nikmat Allah yang diberikan kepada mereka berupa keringanan, seperti ayat tentang bertahan dengan kesabaran dalam menghadapi musuh. Ayat yang pertama menunjukkan bahwa satu orang harus bertahan dengan kesabaran dalam menghadapi sepuluh orang musyrik, jika dia tidak mampu bertahan dengan kesabaran maka dia bukan orang yang sabar. Sedangkan pada ayat berikutnya dinyatakan satu orang bertahan dengan kesabaran dalam menghadapi dua orang. Di antara kedua ketentuan ini ada perbedaan.

Jika perkaranya beralih kepada yang lebih berat, maka itu agar balasan dan pahalanya bertambah, sebagaimana dalam shalat wajib. Pada mulanya dua rakaat lantas dihapus menjadi empat rakaat. Ini mengandung semacam keberatan karena ada tambahan dua rakaat, akan tetapi dimaksudkan agar pahalanya semakin banyak.

Umar berkata, *"Namun seiring dengan perjalanan waktu yang lama, aku khawatir akan ada orang yang mengatakan, "Demi Allah, kami tidak mendapati ayat rajam dalam Kitab Allah. Akibatnya mereka tersesat lantaran meninggalkan kewajiban."* Yang dikhawatirkan Umar *Radhiyallahu Anhu* telah terjadi, dan mereka tersesat lantaran meninggalkan kewajiban ini. Mereka mengatakan, bahwa rajam hanya diungkap dalam hadits ahad bukan dalam Al-Qur`an, dan yang terdapat dalam Al-Qur`an adalah,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." **(QS. An-Nuur: 2)** Maka rajam tidak diterima.

Kami katakan, tidak diragukan bahwa yang terdapat dalam As-Sunnah adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur`an. Bahkan ketentuan ini pun terdapat dalam Al-Qur`an, akan tetapi telah dihapus (lafalnya).

Kemudian Umar berkata, *"Rajam dalam Kitab Allah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap orang yang berzina jika dia telah Muhsan."* Perkataannya, "Dalam Kitab Allah." Telah dipaparkan sebelumnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku benar-benar memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitab Allah."*[269]

Kemudian Umar berkata, *"Jika dia telah Muhsan baik itu laki-laki maupun perempuan, jika ada buktinya."* Muhsan maksudnya adalah sudah menikah dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan.

Umar berkata, *"Jika ada buktinya."* Yaitu empat orang saksi sebagaimana yang telah telah dipaparkan.

Kemudian Umar berkata, *"Atau ada kehamilan, atau ada pengakuan."* *Habal* berarti *haml* (kehamilan). Perbedaan pendapat terkait masalah ini telah disebutkan, dan bahwa yang benar adalah yang dikatakan oleh Umar, yaitu jika perempuan mengalami kehamilan (tanpa suami tidak pula tuan) maka wajib dikenai *had* selama dia tidak menyatakan syubhat. Akan tetapi apakah dia dirajam sementara dia dalam keadaan hamil?

Jawab, tidak, hukuman rajam harus ditunda sampai dia melahirkan dan anaknya mendapat asupan kolostrum. Kolostrum adalah air susu pertama yang keluar setelah persalinan, karena di samping sebagai gizi kolostrum juga berfungsi seperti pembentuk kekebalan pada lambung. Maka dari itu orang yang tidak minum kolostrum ini rentan terhadap penyakit. Kemudian jika ada orang yang menyusuinya setelah mendapat asupan kolostrum maka *had* dilaksanakan terhadapnya. Namun jika belum ada maka dia dibiarkan sampai menyapih anaknya.

Kemudian Umar berkata, "Kita pun membaca di antara yang kita baca dari Kitab Allah, "Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, karena itu adalah kekafiran yang ada pada kalian jika kalian membenci bapak-bapak kalian." Atau, "Sesungguhnya ada kekafiran pada diri kalian bila kalian membenci bapak-bapak kalian." Ini juga termasuk

---

269 Takhrijnya telah disebutkan.

yang dihapus lafalnya, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Adalah bentuk kekafiran bila orang membenci bapaknya. Yakni, mengucilkannya dan menisbatkan diri kepada yang lainnya. Misalnya orang berasal dari suku yang tidak dikenal, namun dia mengatakan, "Aku fulan bin fulan dari suku terkenal, atau menjadi khudhairi sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan awam di tempat kami." Khudhairi adalah orang yang tidak bernasab pada suku yang terkenal dari bangsa Arab, namun dia menisbatkan diri kepada orang yang bersuku atau berasal dari suku, akan tetapi dia menisbatkan diri kepada kalangan yang lebih terhormat dan lebih dipandang di antara berbagai kalangan.

Yang penting bahwa sebab-sebab penisbatan kepada selain bapak sendiri cukup banyak. Bisa saja di antaranya adalah lantaran dia fakir, maka dia menisbatkan diri kepada seorang bapak yang kaya.

Kemudian Umar berkata, *"Ketahuilah kemudian."* أَلَا *"Ketahuilah,"* ini berfungsi untuk menarik perhatian. Ada yang mengatakan bahwa fungsinya sebagai kata pembuka, yakni membuka yang setelahnya, meskipun berada di tengah-tengah kalimat. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian hadirin. Umar *Radhiyallahu Anhu* mensinyalir hal itu dengan ungkapan untuk menarik perhatian tidak lain lantaran perkaranya sangat serius dan besar.

Umar berkata, *"Ketahuilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana Isa putra Maryam dikultuskan, tapi katakanlah (tentang aku), "Hamba Allah dan utusan-Nya."* Pengkultusan adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam memuji. Isa putra Maryam dikultuskan lantaran orang-orang Nasrani menjadikannya sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan, atau anak Allah. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana Isa putra Maryam dikultuskan."*

Apakah penyerupaan (dengan Isa) ini bersifat mengikat pada batas tertentu sehingga maknanya adalah kultuskanlah aku akan tetapi tidak sampai seperti itu, atau penyerupaan ini merupakan bentuk alasan, dan maknanya janganlah kalian mengkultuskanku secara mutlak?

Tampaknya yang kedua, karena pengkultusan adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam pujian, sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Katakanlah, "Hamba Allah dan utusan-Nya."* Sebutan yang paling mulia bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bila beliau dinyatakan sebagai hamba Allah dan utusan-

Nya. Para pecinta pun menjadikan diri mereka sebagai hamba bagi yang mereka cintai. Seorang penyair menyindir kekasihnya dalam syairnya,

لاَ تَدْعُنِي إِلاَّ بِيَا عَبْدَهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي

Jangan panggil aku kecuali dengan panggilan hai hambanya,

Karena sesungguhnya itu adalah panggilanku yang paling mulia.[270]

Maksudnya, katakan kepadaku, "Hai hamba fulanah," karena ini panggilanku yang paling mulia. Penghambaan kepada Allah tidak diragukan merupakan sebutan yang paling mulia bagi manusia.

Beliau juga sebagai utusan, maka beliau wajib dibenarkan, karena beliau adalah utusan Rabb kita *Ta'ala*. Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab *Rahimahullah* mengatakan, "Hamba tidak disembah, dan utusan tidak didustakan." Ini merupakan tafsir ringkas yang penuh hikmah, yaitu hamba tidak disembah, dan utusan tidak didustakan, yakni bahwa inilah yang wajib, beliau tidak disembah karena beliau sebagai hamba, dan memang hamba tidak disembah, karena hamba adalah *marbuub* (yang dimiliki) bukan Rabb (Tuhan) hingga dia disembah.

Utusan tidak didustakan tapi dibenarkan terkait apa yang disampaikannya, dan dipatuhi perintahnya terkait apa yang diperintahkannya.

Kemudian Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Selanjutnya ada yang memberitahukan kepadaku bahwasanya di antara kalian ada orang yang berkata, "Demi Allah, dan seterusnya.."* Inilah bagian yang dimaksudkan. Dengan demikian muncul pertanyaan, "Mengapa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengungkapkan tiga ketentuan hukum tersebut padahal tujuan dari khutbah ini adalah menyanggah orang yang mengatakan ini, seandainya Umar telah mati maka aku membaiat fulan?"

Jawabannya menurut saya –*Wallahu A'lam*– bahwa dua ketentuan hukum yang pertama yaitu rajam bagi orang *Muhsan* yang berzina, dan terkait kebencian terhadap bapak, merupakan bagian dari Al-Qur`an, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* khawatir seiring dengan perjalanan waktu yang lama maka orang-orang akan memungkiri keberadaan ketentuan hukum itu dari Al-Qur`an, karena itu hanya bagian dari Al-Qur`an yang dihapus lafalnya namun hukumnya tetap berlaku. Ini per-

270 Bait syair ini terdapat dalam *Wafiyat Al-A'yan* (1/98), *Nafkh Ath-Thib* (2/193), *Khulashah Al-Atsar* (1/161), dan Al-Wafi bi Al-Wafiyat (8/77).

kara penting bahkan ini merupakan perkara yang serius, yakni orang memungkiri ketentuan hukum yang valid dalam Al-Qur`an, meskipun lafalnya dihapuskan namun hukumnya tetap berlaku. Adapun hukum terakhir yaitu larangan berlebih-lebihan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ini jelas, karena dia *Radhiyallahu Anhu* mengukuhkan tauhid, dan ini merupakan hal terpenting, yakni pengukuhan tauhid. Umar mengukuhkan tauhid di bagian akhir khutbah dan di akhir hayatnya, sebagaimana Abu Bakar pun mengukuhkan tauhid pada khutbah pertamanya di awal pemerintahannya, bahkan setelah wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia mengatakan, "Ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad teah wafat, namun siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah hidup tidak mati." Kemudian ia membaca,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

"Sesungguhnya engkau (Muhammad) akan mati dan mereka akan mati (pula). Kemudian sesungguhnya kamu pada hari Kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu." **(QS. Az-Zumar: 30–31)** Atau membaca,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ

"Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)?" **(QS. Ali Imran: 144)**[271]

Kemudian Umar *Radhiyallahu Anhu* beralih pada tujuan utamanya, dengan mengatakan, *"Selanjutnya ada yang memberitahukan kepadaku bahwasanya di antara kalian ada orang yang berkata, "Demi Allah, seandainya Umar telah mati maka aku membaiat fulan." Janganlah orang terpedaya hingga mengatakan bahwa baiat Abu Bakar hanyalah terjadi secara spontan, dan selesai."* Makna perkataannya, "Dan selesai," yakni terbebas dari rongrongan dan penentangan, dan jadilah sebagai baiat yang sah dan mengikat umat Islam.

---

271 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1241, 1242).

Kemudian Umar berkata, *"Ketahuilah, bahwa perkaranya memang terjadi seperti itu."* Makna perkataannya, *"Seperti itu,"* yakni terjadi secara spontan.

"Akan tetapi Allah menghindarkan keburukannya." Perkataannya, Allah menghindarkan keburukannya. Ini lantaran karakteristik yang dianugerahkan Allah kepada Abu Bakar berupa pengayoman dan pengambilan kebijakan yang baik. Oleh karena itu kaum Anshar tunduk pada baiat ini padahal sebelumnya mereka mendongakkan kepala mereka lantaran menghendaki kepemimpinan berada pada mereka, dan mereka mengatakan, "Kalian datang kepada kami -Mahasuci Allah Yang Maha Agung– meskipun pada saat kaum Muhajirin datang kaum Anshar bersimpati kepada mereka dengan memberikan bantuan harta dan apa saja, hingga seorang dari kaum Anshar meminta kepada seorang dari kaum Muhajirin untuk berkenan menikahi salah seorang istrinya, dan orang Muhajirin pun menikahinya.[272]

Akan tetapi pada akhirnya setan mempermainkan sebagian dari mereka, dan mereka menghendaki agar kepemimpinan ada pada mereka. Mereka berkata, "Kalian datang kepada kami, sementara kami adalah penduduk negeri ini." Kecongkakan Jahiliyah telah merasuki mereka, dan dugaan kuat saya bahwa penyebabnya adalah tersebarnya orang-orang munafik di antara mereka, karena orang-orang munafik sebagaimana yang kalian ketahui adalah orang-orang yang memunculkan kecongkakan Jahiliyah ini sebagaimana yang terjadi pada saat perang bani Musthaliq[273] dan lainnya.

Orang-orang munafik itu merusak apa-apa yang telah diterapkan oleh kaum Anshar *Radhiyallahu Anhum* seperti sikap *itsar* (mengutamakan orang lain), cinta, dan kasih sayang, akan tetapi Allah menghindarkan keburukannya.

Kemudian Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan sebabnya dengan mengatakan, "Di antara kalian tidak ada yang seperti Abu Bakar hingga perjalanan panjang ditempuh untuk sampai kepadanya." Ini merupakan kesaksian besar yang maksudnya adalah tidak ada seorang pun dari kalian yang seperti Abu Bakar, hingga Umar pun tidak seperti Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Oleh karena itu Allah meluruhkan hati

272 Takhrijnya telah disebutkan dalam kitab Nikah.

273 Syaikh *Rahimahullah* mensinyalir peristiwa *Ifki* (kabar dusta) yang dimunculkan oleh musuh Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul di akhir dari perang ini. *Hadits Ifki* (kisah tentang berita dusta yang menyangkut kehormatan Aisyah) ditakhrij selengkapnya oleh Al-Bukhari (4750) dan Muslim (2770) (56).

mereka kepada Abu Bakar hingga baiat pun tercapai dengan tuntas tanpa ada sama sekali satu orang pun yang mengundurkan diri dari pembaiatannya, selain yang disebutkan dari kisah Fathimah *Radhiyallahu Anha*. Akan tetapi Fathimah tidak bertahan cukup lama, dia wafat setelah enam bulan kemudian dari wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kisah Fathimah ini terkait masalah duniawi lantaran ada suatu ganjalan di hatinya terhadap Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai ayahnya, hingga Fathimah mengira bahwa yang diperbuat oleh Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* merupakan bentuk ijtihad hingga menimbulkan suatu ganjalan di hatinya terhadap Abu Bakar, padahal yang dilakukan oleh Abu Bakar yang tidak memberikan warisan (kepada Fathimah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) sesungguhnya didasarkan pada ketentuan nash (dalil), karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ.

"Sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah."[274]

Adapun Ali *Radhiyallahu Anhu*, dia turut membaiat. Namun ada yang berpendapat bahwa dia membaiat secara tersembunyi sebelum kematian Fathimah demi menjaga hubungan dengannya. Ini karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah kepada Ali saat Ali hendak menikahi pula putri Abu Jahal saat Ali sudah beristrikan Fathimah. Beliau bersabda,

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يُرِيْبُهَا مَا رَابَنِي.

"Fathimah adalah bagian dariku, dia resah sebagaimana yang membuatku resah."[275] Begitu melihat bahwa Fathimah tidak membaiat, seakan-akan dia (Ali) memihak kepadanya atau menyetujuinya, dan dikatakan bahwa Ali membaiat secara tersembunyi. Inilah yang lebih tepat baginya *Radhiyallahu Anhu* agar tidak keluar dari jamaah.

Walau bagaimana pun, Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang paling utama di antara umat ini tanpa diragukan setelah Nabi mereka. Maka dari itu Allah membuat mereka patuh kepadanya dan menaatinya hingga semuanya membaiat tanpa ada seorang pun yang

274 Takhrijnya telah disebutkan.
275 Takhrijnya telah disebutkan.

menarik diri, dan berbagai perkara pun diselesaikannya, segala puji bagi Allah.

Kemudian Umar berkata, *"Siapa yang membaiat seseorang tanpa bermusyawarah dengan umat Islam maka dia sendiri tidak dibaiat, tidak pula orang yang dibaiatnya."* Ini lazim diketahui, karena pembaiatan artinya menetapkan orang yang dibaiat ini sebagai pemimpin bagi umat Islam. Ini tidak mungkin terjadi tidak pula orang dapat menjadi pemimpin bagi umat Islam tanpa bermusyawarah dengan umat Islam. Dengan demikian harus ada musyawarah, kecuali ada ketetapan mengikat dari pemimpin pertama kepada pemimpin kedua. Jika pemimpin kedua mendapatkan ketetapan mengikat dari yang pertama maka pembaiatan telah tuntas. Seperti pembaiatan Umar *Radhiyallahu Anhu*, karena Abu Bakar menetapkan dan mengangkat Umar sebagai pemimpin, serta menjadikannya sebagai pemimpin yang ditetapkan secara mengikat olehnya.[276] Dengan demikian tidak perlu ada pembaiatan, karena umat Islam telah mempercayai yang pertama dan menjadikannya sebagai pemimpin mereka secara mutlak. Oleh karena itu, jika dia memilihkan bagi mereka orang yang menurutnya memang layak maka baiat dilaksanakan tanpa mengadakan musyawarah, meskipun Umar *Radhiyallahu Anhu* berpandangan perlunya musyawarah sekalipun terkait pemerintahannya; karena saat ditikam dia berkata, "Seandainya Abu Ubaidah masih hidup –yaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah– niscaya aku akan mengangkatnya sebagai pemimpin,[277] karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang Abu Ubai-dah,

إِنَّهُ أَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

"Sesungguhnya dia adalah orang kepercayaan umat ini."[278] Akan tetapi Abu Ubaidah telah wafat sebelum wafatnya Umar *Radhiyallahu Anhu*, maka dia menetapkan masalahnya dalam musyawarah di antara tujuh orang, kemudian dia berkata, "Turut hadir bersama kalian Abdullah bin Umar, namun dia tidak mempunyai kepentingan apa pun."[279] Putranya turut hadir, akan tetapi tidak mempunyai kewenangan apa pun, namun dia hadir hanya untuk membuat lega hatinya. Dia sebagai anggota pengawas –sebagaimana yang mereka katakan pada masa

276 Baca *Tarikh Ath-Thabari* (2/352, 353), dan *Ath-Thabaqaat Al-Kubra* (3/200).
277 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/18) (108).
278 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3744) dan Muslim (2419) (53).
279 Takhrijnya telah disebutkan.

sekarang– akan tetapi dia *Radhiyallahu Anhu* hendak melipur hatinya tanpa menetapkan suatu kewenangan baginya.

Dia mengatakan, *"Maka dia sendiri tidak dibaiat, tidak pula orang yang dibaiatnya, sebagai kehati-hatian dari pembunuhan terhadap keduanya."*

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan:

Perkataannya, *"Sebagai kehati-hatian dari pembunuhan terhadap keduanya,"* dari kata *taghirrah* yang maksudnya mewaspadai pembunuhan. *Taghirrah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *aghrartuhu taghriiran* atau *taghirrah*. Maknanya bahwa orang yang melakukan itu berarti dia telah memposisikan dirinya sendiri dan juga rekannya untuk waspada, serta membuat mereka berdua rentan terhadap pembunuhan.[280]

Jadi maknanya sudah jelas, bahwa perbuatan ini bisa menjadi sebab bagi pembunuhan terhadap dua orang tersebut; karena jika umat Islam tidak meridhai mereka berdua, maka mereka tidak akan sabar terhadap mereka berdua.

Akan tetapi mungkin ada yang mengatakan, "Bagaimana Umar mengatakan ini padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang penentangan terhadap para imam, dan jika mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan selama menurut kami bukan sebagai bentuk pengingkaran secara terbuka maka akan ada petunjuk dari Allah?[281]

Kami katakan, bahwa dua orang ini belum ditetapkan secara sah sebagai imam sampai sekarang, dan memang kepemimpinan orang yang dibaiat ini tidak ditetapkan. Akan tetapi seandainya kepemimpinan orang yang dibaiat ini telah ditetapkan, maka tidak boleh ada penentangan terhadap kepemimpinannya hingga sekalipun dia minum khamer, walaupun dia berzina, dan walau apa pun yang dilakukannya, selama tidak ada pengingkaran secara terbuka maka menurut kami akan ada petunjuk dari Allah padanya. Dengan demikian perkataan Umar di sini tidak bertentangan dengan hadits. Ini karena gambaran yang disebutkan oleh Umar itu belum ada kepemimpinan yang ditetapkan hingga kita dapat mengatakan bahwa orang ini menentang imam.

Kemudian Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Sesungguhnya di antara berita yang beredar di antara kita saat Allah mewafatkan Nabi-Nya bahwa orang-orang Anshar berselisih dengan kami dan mereka semua berkumpul di*

---

280 *Fath Al-Bari* (12/150).

281 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7056) dan Muslim (3/1470) (1709) (42).

aula bani Saidah." Yaitu aula bani Saidah di Madinah. Dia mengatakan bahwa Ali dan Az-Zubair serta orang-orang yang bersama keduanya menentang kami. Ali adalah putra paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia memandang bahwa dirinya mempunyai hak. Sementara Az-Zubair adalah putra bibi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena ibunya, Shafiyah, adalah anak perempuan dari Abdul Muththalib. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

"Setiap nabi mempunyai pembela setia, dan pembela setiaku adalah Az-Zubair."[282] Oleh karena itu Az-Zubair memandang dirinya pun mempunyai hak.

Dia (Umar) *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, *"Seorang dari Anshar berkata, "Akulah patok yang menjadi tambatan dan tonggak yang kokoh."*[283] Maknanya akulah yang bisa menangani perkara ini dan aku mempunyai pendapat. *"Dari kami ada pemimpin dan dari kalian ada pemimpin, wahai kaum Quraisy."* Tidak diragukan bahwa ini merupakan pendapat yang salah; karena tidak mungkin ada dua pemimpin bagi satu umat, akan tetapi satu umat hanya mempunyai satu pemimpin.

Dia (Umar) mengatakan, *"Lalu terjadi banyak kegaduhan dan suara mereka terdengar begitu keras hingga aku sangat khawatir akan terjadi perselisihan. Maka aku berkata, "Hamparkan tanganmu wahai Abu Bakar." Begitu Abu Bakar menghamparkan tangannya, aku segera membaiatnya dan orang-orang Muhajirin pun membaiatnya, kemudian diikuti kaum Anshar yang membaiatnya. Kami bergegas menemui Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhu."* Yakni kami menuju ke arahnya dengan kuat dan kencang. Seorang dari mereka berkata, "Kalian telah membunuh Sa'ad bin Ubadah." Aku pun berkata, "Allah yang membunuh Sa'ad bin Ubadah." Orang yang mengatakan ini adalah Umar, dan ini lantaran begitu kuatnya kepedulian dan pembelaannya. Itu lantaran yang lebih pan-

---

282 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4113) dan Muslim (2415) (48).

283 Perkataannya, "Akulah patok yang menjadi tambatan." Patok dari kata *judzail* bentuk *tashghir* dari *jidzl* yaitu batang yang ditancapkan bagi unta yang berkudis agar dia menggosokkan badannya pada batang pohon ini. *Judzail* merupakan bentuk kata *tashghir ta'zhim*. Yakni, akulah yang dimintai pendapat untuk menyelesaikan perkara sebagaiman unta berkudis dapat sembuh lantaran menggosokkan diri pada batang pohon ini. Perkataannya, "Tonggak yang kokoh," dari kalimat *udzaiquhaa al-murajjab*. Bentuk *tashghir* dari *'adzq* yaitu pohon kurma. *Udzaiq* juga bentuk kata *tashghir ta'zim*. *An-Nihayah* karya Ibnu Al-Atsir (ع ذ ق) (ج ذ ل).

tas bagi Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu Anhu* yang berasal dari kaum Anshar adalah menyerahkan perkara ini kepada mereka. Adapun dia datang dengan berselimut lantaran sakit dengan tujuan agar dia dipilih untuk menjadi pemimpin, lantas menimbulkan perpecahan, maka ini merupakan sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi.

Kemudian Umar berkata, *"Kami demi Allah tidak mendapati di antara perkara yang kami hadapi ada yang lebih kuat daripada pembaiatan Abu Bakar."* Dia *Radhiyallahu Anhu* benar; karena mereka saat itu mengalami perpecahan, masing-masing pihak mengatakan, "Kami menginginkan kepemimpinan," hingga Allah *Ta'ala* memberikan kemudahan dan muncullah pada Umar *Radhiyallahu Anhu* sikap tegas yang diberkahi, yaitu dia segera membaiat Abu Bakar.

Kemudian Umar berkata, *"Kami khawatir jika kami meninggalkan mereka namun belum ada baiat maka mereka akan membaiat seorang dari mereka sepeninggal kami. Maka pilihannya kami membaiat mereka pada apa yang tidak kami ridhai, atau kami berselisih dengan mereka yang akibatnya akan menimbulkan kerusakan."* Ya, seandainya kaum Anshar membaiat seseorang sebelum pembaiatan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* niscaya akan terjadi satu dari dua hal tersebut.

Yakni kaum Muhajirin membaiatnya dengan kondisi terpaksa, atau akan timbul kerusakan (kekacauan).

Kesimpulannya, bahwa pembaiatan Abu Bakar terjadi secara spontan, akan tetapi Allah menghindarkan keburukan, karena perkaranya sebagaimana yang diceritakan kepada kita oleh Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* sangat mendesak untuk membaiat Abu Bakar agar tidak terjadi perpecahan dan keburukan.

Kemudian Umar berkata, *"Siapa yang membaiat seseorang tanpa bermusyawarah dengan umat Islam maka dia sendiri tidak dibaiat tidak pula orang yang dibaiatnya sebagai kehati-hatian dari pembunuhan pada keduanya."* Yakni karena keduanya membuat dirinya sendiri dalam kondisi rentan akan pembunuhan terhadap keduanya.

Jika ditanya, "Apakah di antara pengingkaran dan penentangan terhadap imam mempunyai keterkaitan, yang artinya jika imam ingkar maka kita wajib menentangnya?"

Jawab, lazim diketahui bahwa jika kita melihat pengingkaran secara terbuka menurut kami ada petunjuk dari Allah dalam hal ini. Di sini kita wajib menentang dengan syarat adanya kemampuan. Adapun jika kita tidak mampu dengan pertimbangan jika kita melakukan

penentangan maka akan menimbulkan dampak buruk yang jauh lebih banyak, maka tidak boleh ada penentangan. Ini karena yang mubah harus dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan mashlahat dan mafsadat, karena yang mubah berada pada dua tingkatan yang sama selama tidak ada faktor yang menguatkan satu sisinya. Dengan demikian sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا.

"Kecuali bila kalian melihat pengingkaran secara terbuka."[284] Ini merupakan sisi mubahnya, bahkan wajib, karena kita tidak boleh menetapkan sebagai pemimpin bagi umat Islam orang yang pengingkarannya tampak terbuka.

***

284 Takhrijnya telah disebutkan.

33

بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ﴾

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ رَأْفَةٌ ﴾ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ

Bab Laki-laki dan Perempuan Lajang Dicambuk dan Diasingkan

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin." **(QS. An-Nuur: 2-3)**

Ibnu Uyainah mengatakan, *"Rasa belas kasihan,"* dalam melaksanakan *Hudud*.[285]

---

285 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh yang pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/156). Al-Hafizh mengatakan dalam *Al-Fath* (12/158), "Maghlathi telah menyebutkan dalam *Syarah*nya bahwa dia mendapatinya pada tafsir Ibnu Uyainah." Saya katakan, "Terdapat juga yang semisal dengan itu pada Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid dengan *sanad* yang shahih."

Penulis *Rahimahullah* mengatakan, *"Bab Laki-laki dan Perempuan Lajang Dicambuk dan Diasingkan."* Yakni dicambuk seratus kali cambukan. Maka dari itu Penulis menafsirkannya dengan ayat. Dan diasingkan dari negeri tempat tinggalnya, yakni dari negeri yang menjadi tempat perbuatan zina, keduanya diasingkan selama setahun.

Adapun laki-laki, dapat dipahami dengan jelas bahwa dia bisa diasingkan tanpa ada kendala. Sedangkan perempuan, jika diasingkan apakah dia diasingkan tanpa mahram atau dengan mahram? Dan apakah mahram mesti pergi bersamanya atau tidak harus pergi?

Kami katakan, bahwa pada dasarnya perempuan tidak diperkenankan bepergian kecuali bersama mahram. Akan tetapi jika kita tidak mendapati mahram maka dia dapat bepergian sendiri dengan syarat keadaannya aman. Jika tidak aman maka dia tidak boleh pergi; karena bagaimana mungkin kita memperkenankan dia pergi ke negeri yang membuatnya rusak?!

Adapun ayat, Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." **(QS. An-Nuur: 2)** Firman-Nya, *"Deralah (cambuklah),"* ditujukan kepada orang-orang beriman secara umum. Lazim diketahui bahwa yang melaksanakannya adalah imam (pemimpin). Akan tetapi ayat ini ditujukan kepada seluruh kalangan; karena mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan *hudud*, namun hukum pelaksanaan *hudud* adalah fardhu kifayah.

Kemudian firman-Nya,

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ

"Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah." **(QS. An-Nuur: 2)** Belas kasihan adalah kasih sayang dengan kelembutan. Firman-Nya, *"Untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah,"* maksudnya *hudud*, karena pelaksanaan *hudud* merupakan bagian dari ketentuan agama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa rajam merupakan kewajiban dalam Kitab Allah.

Firman-Nya,

إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian." **(QS. An-Nuur: 2)** Ini merupakan syarat. Dengan demikian siapa yang beriman maka hendaknya dia melakukan ini, maksudnya sebagai bentuk tindakan yang mereka sebut sebagai bujukan. Sebagaimana Anda mengatakan kepada seseorang, "Jika kamu laki-laki maka lakukanlah," "Jika kamu dermawan maka muliakanlah tamu," dan semisalnya.

Firman-Nya,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nuur: 2)** *Lam* di sini untuk menyatakan perintah dan ini perintah wajib, sehingga hukuman harus disaksikan oleh sekumpulan orang beriman minimal tiga orang.

Kemudian firman-Nya, لَا يَنكِحُ *"Tidak boleh menikah."* **(QS. An-Nuur: 3)** Ulama berselisih pendapat terkait masalah ini, apakah yang dimaksud dengan tidak boleh menikah di sini adalah tidak boleh menyetubuhi kecuali pezina perempuan atau wanita musyrik, sehingga maknanya; pezina laki-laki tidak boleh menzinai kecuali pezina perempuan atau wanita musyrik? Atau yang dimaksud tidak boleh menikah adalah akad nikah yang sebenarnya?

Yang terakhir ini yang shahih. Maknanya, dia tidak boleh menikahi kecuali pezina perempuan atau wanita musyrik. Ini karena jika dia pezina maka dia haram bagi wanita yang menjaga kehormatan untuk menikah dengannya. Jika wanita yang menjaga kehormatan tetap menikah dengannya, maka ada kemungkinan bahwa wanita ini mengetahui hukumnya dan meridhainya, akan tetapi dia membangkang hingga menjadi wanita pezina; karena dia menyediakan kemaluannya tanpa melalui akad yang sah, atau dia tidak meridhai hukumnya, tapi memilih hukum yang selain hukum Allah, maka dia menjadi wanita musyrik.

Inilah paparan ayat tersebut dan merupakan paparan yang jelas.

Demikian pula dengan yang lainnya, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

"Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik." **(QS. An-Nuur: 3)** Perempuan pezina tidak boleh menikah hingga dia bertaubat. Jika dia dinikahi seseorang dan orang ini ridha terhadap hukum Allah dan tahu bahwa itu haram, maka orang yang menikahinya ini pun pezina. Dan jika dia menikahi perempuan pezina itu dengan tidak meridhai hukum Allah maka dia musyrik.

Firman-Nya, وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ *"Dan yang demikian itu diharamkan,"* **(QS. An-Nuur: 3)** Yakni menikahi pezina laki-laki atau menikahi pezina perempuan haram bagi orang-orang beriman, dan yang mengharamkannya adalah Allah *Azza wa Jalla*.

٦٨٣١. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ

6831. *Malik bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia mengatakan, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh terkait orang yang berzina namun belum Muhsan untuk dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun."*[286]

٦٨٣٢. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ

6832. *Ibnu Syihab mengatakan,*[287] *"Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Al-Khaththab melaksanakan pengasingan, kemudian ketentuan sunnah ini tetap berlaku."*

---

286 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1698) (25).

287 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (12/158); perkataannya Ibnu Syihab mengatakan adalah *maushul* dengan *sanad* tersebut.

٦٨٣٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ

6833. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat keputusan terkait orang yang berzina namun belum Muhsan diasingkan setahun dan penerapan hudud kepadanya.*[288]

Syarah Hadits

Jadi, bagi orang yang berzina namun belum Muhsan (belum pernah menikah) dikenai dua hukuman sekaligus. Yang pertama cambukan, dan yang kedua pengasingan.

Diasingkan maknanya ditetapkan untuk pergi ke negeri lain. Tadi kami telah menyebutkan bahwa jika perempuan tidak mempunyai mahram maka dia diasingkan dengan syarat keadaannya aman. Jika tidak aman maka dia tetap di negerinya akan tetapi ditahan.

Pengasingan mempunyai dua fungsi:

- Fungsi pertama untuk menjauhkannya dari tempat dilakukannya perbuatan keji tersebut, karena jika orang itu dekat dengan tempat dilakukannya perbuatan keji barangkali dia akan teringat dan kembali melakukannya lagi.
- Fungsi kedua bahwa perpindahan dari negeri tanah air dan tempat tinggal ke negeri asing akan membuat hatinya tersibukkan sendiri, sehingga tidak memerhatikan perbuatan-perbuatan keji ini.

Jika ada yang bertanya, "Allah *Ta'ala* berfirman terkait budak perempuan,

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ

288 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1698).

"Tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)." **(QS. An-Nisaa`: 25)** apakah kita juga mengasingkan budak perempuan atau tidak?"

Kami katakan, dia tidak diasingkan, tidak pula budak laki-laki; karena pengasingan membuatnya menjadi semakin rusak, dan karena itu berdampak buruk terhadap tuannya. Dengan demikian dampak buruk ini berimbas pada yang lain.

Juga karena budak tidak memerhatikan akhlak sehingga bila mereka diasingkan dari tuan mereka, maka mereka bisa menjadi semakin rusak. Ayat tersebut telah memberikan tuntunan dalam hal ini bahwa baginya separuh dari cambukan yang dikenakan pada perempuan *Muhsan* (yang telah menikah).

***

34

بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِيْنَ

Bab Pengasingan Para Pelaku Maksiat dan Waria

٦٨٣٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

6834. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Dan beliau bersabda, "Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian." Beliau telah mengeluarkan fulan, dan Umar mengeluarkan fulan."*

Syarah Hadits

Waria atau laki-laki yang berperilaku perempuan adalah laki-laki yang tabiatnya seperti tabiat perempuan. Yakni, dia berlagak sebagaimana tabiat perempuan terkait tutur katanya, pembawaannya, dan pakaiannya. Inilah yang disebut sebagai waria.

Perempuan yang berperilaku laki-laki adalah perempuan yang meniru laki-laki. Masing-masing dari dua macam orang ini dilaknat, karena masing-masing dari keduanya hendak melawan Allah *Ta'ala* terkait ciptaan-Nya. Karena yang perempuan hendak menjadikan diri-

nya sebagai laki-laki, sementara yang laki-laki hendak menjadikan dirinya sebagai perempuan. Perilaku ini merupakan bentuk perbuatan merubah ciptaan Allah yang merupakan watak dasarnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, wanita yang mencabut alisnya dan yang meminta alisnya dicabut, wanita yang meruncingkan giginya dan yang meminta giginya diruncingkan, dan melaknat wanita yang merenggangkan gigi-giginya demi kecantikan,[289] karena ini merupakan bentuk tindakan merubah ciptaan Allah, dan perempuan yang berlagak sebagai laki-laki atau laki-laki yang berlagak sebagai perempuan adalah lebih berat lagi pelanggarannya, karena kerusakan yang ada padanya lebih besar.

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa syariat menghendaki agar pada umat ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagai kebalikan dari apa yang diinginkan oleh orang-orang bodoh dari kalangan kaum kafir dan lainnya yang menghendaki agar perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan. Sesungguhnya hal ini bertentangan dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah pada makhluk-Nya.

***

289 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5931) dan Muslim (2125) (120).

35

بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

Bab Orang yang Memerintahkan Selain Imam untuk Melaksanakan *Hudud* Tanpa Menyertainya

٦٨٣٥! ٦٨٣٦. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

6835, 6836. *Ashim bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa seorang dari kalangan orang pedalaman datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau sedang duduk. Lalu orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, putuskan (perkara kami) dengan Kitab Allah." Lawan perkaranya berdiri lantas berkata, "Dia benar, putuskan baginya wahai Rasulullah*

dengan kitab Allah, bahwa putraku adalah seorang pekerja pada orang ini lalu dia (putraku) berzina dengan istrinya. Kemudian orang-orang memberitahukan kepadaku bahwa putraku dikenai rajam, maka aku menebus dengan seratus kambing dan seorang walidah (budak wanita). Kemudian aku bertanya pada orang-orang berilmu yang mana mereka menyatakan bahwa putraku dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun." Beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitab Allah; adapun seratus domba dan walidah dikembalikan kepadamu, dan putramu dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun. Adapun kamu wahai Unais, pergilah kepada istri orang ini lalu rajamlah dia." Unais pun pergi lantas merajamnya.[290]

Syarah Hadits

Hadits ini telah kita bahas sebelumnya, akan tetapi jika ada orang yang bertanya, "Seandainya ada orang yang putranya berzina namun dia khawatir akan menanggung aib dan rasa malu jika dia mengajukannya kepada penguasa, dan dia pun khawatir jika membiarkannya maka putranya akan semakin larut dalam perbuatan terlarang ini, oleh karena itu dia mencambuknya sendiri, apakah yang dilakukannya ini sah?"

Kami katakan, bahwa ini tidak boleh, kecuali bagi tuan terhadap budaknya saja. Adapun selainnya tidak boleh melaksanakan *hudud* kecuali imam atau wakilnya. Akan tetapi orangtua ini boleh menutupi putranya, dan jika putranya melakukannya lagi maka dia dapat mengancamnya bahwa dia akan melaporkan perkaranya kepada penguasa dan mempermalukannya.

***

290 Diriwayatkan oleh Muslim (1698).

36

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Bab Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik

***bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. An-Nisaa`: 25)**

غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ yaitu *"Bukan pezina."* dan وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ yaitu *"Dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."* Maksudnya laki-laki simpanan (atau teman berbuat mesum).

Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Yang dimaksud dengan tidak mempunyai biaya adalah tidak mempunyai kecukupan untuk dibayarkan sebagai mahar (mas kawin) bagi perempuan merdeka. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman,

أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"Untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Perempuan-perempuan Muhsan di sini adalah perempuan-perempuan merdeka, dengan dalil firman-Nya,

فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم

"Maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Yakni dari kalangan budak.

Pernyataan dalam firman-Nya, *"Maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki."* **(QS. An-Nisaa`: 25)** Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempunyai budak, karena yang memiliki budak tidak menikahi yang dimilikinya, akan tetapi dia dapat menyetubuhinya sesuai ketentuan kepemilikan, dan persetubuhan sesuai dengan ketentuan kepemilikan ini lebih kuat daripada pernikahan. Oleh itu tidak ada ketentuan pernikahan yang diberlakukan terhadap yang dimiliki. Yakni, bahwa laki-laki tidak perlu menikahi budak perempuannya, karena persetubuhannya terhadap budak perempuannya sesuai ketentuan kepemilikan adalah lebih kuat daripada persetubuhan yang dilakukan terhadapnya dengan akad nikah.

Firman-Nya,

مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ

"...Perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki." **(QS. An-Nisaa`: 25)** dapat disimpulkan darinya bahwa, tidak boleh menikahi budak perempuan Ahli Kitab. Seandainya orang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka, akan tetapi hanya cukup untuk membiayai pernikahan dengan budak perempuan Ahli Kitab, maka dia tetap tidak boleh menikahinya; karena ada dua hal yang terhimpun pada perempuan ini, yakni kekurangan terkait agama dan kekurangan terkait kemerdekaan. Adapun jika perempuan (Ahli Kitab) ini merdeka, maka dia boleh menikahinya. Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ

"Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa)." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Yakni Allah lebih mengetahui keimanan, sementara kalian hanya mengetahui yang tampak saja. Jika hamba sahaya (budak) perempuan ini beriman maka dia beriman menurut kalian, sementara menurut pandangan Allah adalah (cukup) bagi Dia *Ta'ala*.

Firman-Nya, بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ *"Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain,"* **(QS. An-Nisaa`: 25)** yakni kalian semua merupakan anak keturunan Adam. Allah berfirman demikian tidak lain agar orang tidak mengatakan, "Budak perempuan ini bagaikan binatang yang diperjualbelikan." Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

"Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya." **(QS. An-Nisaa`: 25)** keluarga mereka adalah tuannya. Firman-Nya, "Dengan izin tuannya," merupakan dalil bahwa budak perempuan tidak dapat memperkenankan diri sendiri, dan bahwa tuannyalah yang dituntut untuk itu. Akan tetapi Allah *Ta'ala* berfirman dalam ayat lain,

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ

"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." **(QS. An-Nuur: 33)**

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan berilah mereka maskawin yang pantas." **(QS An-Nisaa`: 25)** Yang dimaksud dengan *ujuur* (biaya) adalah maskawin (mahar); karena maskawin dibayarkan sebagai konsekuensi dari diperkenankannya bersenang-senang dengan perempuan.

Firman-Nya, بِٱلْمَعْرُوفِ *"Yang pantas,"* maksudnya sesuai dengan tradisi yang berlaku, dan dilakukan secara langsung tanpa ada pengeluran dan tidak pula keberatan. Firman-Nya, مُحْصَنَٰتٍ *"Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri,"* yakni dalam kondisi mereka sebagai Muhsan. Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ

"Bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Jadi, Allah *Ta'ala* menetapkan tiga syarat untuk dapat menikahi budak perempuan:

- **Pertama**, tidak mampu membayar mahar perempuan merdeka.
- **Kedua**, budak perempuan yang akan dinikahi harus beriman.
- **Ketiga**, budak perempuan yang akan dinikahi bukan pezina tidak pula mempunyai simpanan (teman mesum). Allah menetapkan ketentuan ini tidak lain karena budak-budak perempuan saat itu umumnya mempunyai simpanan.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)." **(QS. An-Nisaa`: 25)** *"...Mereka telah berumah tangga,"* maksudnya telah melakukan hubungan suami istri. *"Maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (huku-*

man) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)." Hukuman yang dimungkinkan untuk dapat dibagi dua adalah cambuk. Adapun rajam tidak mungkin dapat dibagi dua. Dengan demikian tidak ada rajam bagi budak perempuan meskipun dia sudah *Muhsan*; karena rajam tidak dapat dibagi dua.

Tapi apakah budak perempuan juga diasingkan atau tidak?[291]

Sebagian ulama mengatakan bahwa dia tetap diasingkan berdasarkan keumuman hadits-hadits dalam hal ini.

Sebagian yang lain mengatakan, bahwa ia tidak diasingkan; karena pengasingannya menyebabkan pengguguran terhadap hak tuannya, dan karena dikhawatirkan akan membuka pintu bagi budak-budak perempuan bahwa begitu dia bosan dengan tuannya maka dia berzina agar diasingkan.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia diasingkan setengah tahun; karena sebagaimana hukuman cambuk dapat dibagi dua di mana budak perempuan hanya dicambuk lima puluh kali cambukan, maka demikian pula pengasingan pun dapat dibagi dua karena memang dimungkinkan untuk dibagi dua. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Adapun terkait tuannya, maka dikatakan, bahwa ini merupakan musibah yang menimpanya terkait budak perempuannya sebagaimana bila dia terkena musibah terkait perkara yang telah ditakdirkan, di mana budak perempuan pun mengalami sakit, sehingga ini menjadi kerugian bagi tuannya. Namun budak perempuan ini terkena musibah terkait perkara syar'i.

Firman-Nya,

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ

"(Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina)." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Yang disinyalir dalam ayat ini adalah pernikahan dengan budak perempuan. Yakni, ketentuan hukum itu berkaitan dengan pernikahan dengan budak perempuan (hamba sahaya) bagi orang yang khawatir tidak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya di antara kalian. Yakni dia mengalami kesulitan bila tidak menikah. Namun jika dia mampu bersabar maka dia dapat bersabar, dengan demikian berarti dia

---

291 Baca masalah ini dalam *Al-Mughni* (12/333, 334) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (26/264 – 268).

tidak perlu menikahi budak perempuan selama dia mampu bersabar. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

"Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Hikmah dari pengharaman menikahi budak perempuan kecuali dengan tiga syarat ini, yakni tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka, budak perempuan yang akan dinikahi harus beriman, dan ketiga bahwa budak perempuan yang akan dinikahi bukan pezina, namun syarat terakhir ini dapat digugurkan; karena sampai pada orang-orang merdeka sekalipun harus memenuhi kriteria bahwa perempuan yang akan dinikahi harus menjaga kehormatan dirinya dari zina, dan syarat lainnya, yaitu khawatir tidak mampu menjaga nafsu syahwat. Jika syarat-syarat ini terpenuhi maka dia boleh menikahi budak perempuan.

Hikmah dari ketentuan ini adalah jika orang menikahi budak perempuan sementara dia sebagai orang merdeka, maka anak-anaknya sebagai budak yang dijual, kecuali dalam dua kondisi; mensyaratkan kemerdekan mereka (anak), atau dia tertipu oleh budak perempuan yang dinikahinya.

Jika dia menetapkan syarat merdeka maka anak-anaknya merdeka. Dan jika dia tertipu oleh budak perempuan yang dinikahinya, yakni saat menikahinya dinyatakan bahwa dia merdeka tapi ternyata dia budak, maka anak-anaknya merdeka juga. Adapun di luar dua kondisi ini maka anak-anaknya sebagai budak. Oleh karena itu Imam Ahmad *Rahimahullah* mengatakan, "Jika laki-laki merdeka menikahi budak perempuan maka separuhnya budak."[292] Ini karena anak-anaknya adalah bagian dari dia (orang merdeka itu).

Seandainya dia menetapkan syarat kepada tuan budak perempuan bahwa anak-anak berstatus merdeka, apakah dia boleh menikahi budak perempuan tanpa tiga syarat ini?

Yang shahih adalah tidak boleh. Syaikhul Islam *Rahimahullah* berpendapat boleh menikahi budak perempuan jika orang menyaratkan anak-anaknya merdeka. Akan tetapi pendapatnya lemah terkait masalah ini, karena Allah *Ta'ala* menetapkan syarat-syarat sehingga kita

---

292 Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* (3/266).

harus memerhatikan syarat-syarat ini. Terkait kami mengatakan bahwa alasan anak-anaknya menjadi budak ini adalah alasan yang disimpulkan sehingga bisa jadi inilah alasannya atau bisa juga alasannya yang lain. Bisa juga alasannya bahwa jika laki-laki ini menikahi budak perempuan maka ini menurunkan kemuliaan dan keterhormatannya, dan ini merupakan kezhaliman terhadap diri sendiri, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya dirimu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan."*[293] Bisa saja dia menjadi pusat perhatian orang-orang ketika lewat, dan mereka mengatakan, "Inilah suami budak." Atau bisa juga itu menjadi julukannya sehingga orang mengatakan kepada yang lain, "Apakah kamu tahu si fulan?" Lantas yang lain mengatakan, "Maksudnya suami si budak itu?" Lalu dia mencelanya.

Dengan demikian kita tidak dapat mengatakan alasannya, lantaran anak-anaknya sebagai budak. Oleh karena itu kami mengatakan bahwa pendapat yang tepat adalah jika syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah *Ta'ala* itu tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan.

Namun mengapa Al-Bukhari *Rahimahullah* memaparkan ayat-ayat ini? Kami katakan, karena firman-Nya,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)." **(QS. An-Nisaa`: 25)**

Jika dia tidak Muhsan, artinya bahwa jika budak perempuan berzina sementara dia belum Muhsan apakah dia dikenai separuh dari hukuman yang dikenakan pada perempuan Muhsan?

Ulama berselisih pendapat terkait hal ini.[294] Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia dikenai setengah dari hukuman terhadap perempuan merdeka.

Dan ada yang mengatakan bahwa dia hanya dikenai hukuman *ta'zir*, karena Allah menetapkan syarat dalam firman-Nya, *"Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami),"* **(QS. An-Nisaa`: 25)** Kata *"Apabila"*

293 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1968).

294 Baca masalah ini dalam *Al-Mughni* (12/331–334) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam* Ahmad (26/264–269).

di sini merupakan kata bantu untuk menyatakan adanya syarat. Jika hukuman itu berbeda terkait perempuan merdeka yang Muhsan dengan yang tidak Muhsan, maka perkaranya pun hendaknya demikian terkait budak perempuan. Dan kami katakan, jika belum Muhsan maka dia dikenai hukuman *ta'zir* yang membuat dia dan perempuan-perempuan sepertinya menjadi jera.

Tapi apakah hukuman *ta'zir* dapat ditingkatkan menjadi *hudud* atau tidak?

Jawab, tidak, *ta'zir* tidak dapat ditingkatkan menjadi *hudud* jika kejahatan yang dilakukan sejenis. Dengan demikian siapa yang dikenai hukuman *ta'zir* atas tuduhan zina atau mencium seorang perempuan atau semisalnya, maka hukumannya tidak sampai seratus cambukan misalnya, jika dia merdeka, tidak pula mencapai lima puluh cambukan jika dia budak.

Akan tetapi jika orang yang berzina itu budak, apakah yang dikenakan padanya setengah *hudud*?

Hal ini diperselisihkan di antara ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa *hudud*nya tidak setengah, berdasarkan keumu-man firman Allah *Ta'ala*,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." **(QS. An-Nuur: 2)** Ini pendapat golongan Zhahiriyah.[295]

Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa hukumannya yang dikenakan padanya setengah. Dengan demikian jika budak laki-laki berzina maka dia dicambuk lima puluh cambukan diqiyaskan pada hukuman bagi budak perempuan.

Belum jelas bagi saya di antara dua pendapat ini mana yang lebih kuat. Ini karena qiyas di sini dihadapkan pada ketentuan umum, sementara penetapan kekhususan pada yang umum dengan dasar qiyas adalah hal yang diperselisihkan di antara para ahli *ushul*. Lebih dari itu qiyas dapat tertolak, dengan dikatakan bahwa budak perempuan tidak mampu mengendalikan perkaranya sendiri, dan dia tidak mempunyai kesabaran dan ketabahan sebagaimana yang terdapat pada laki-laki, karena laki-laki lebih mampu mengendalikan dirinya daripada pengendalian diri perempuan, dan laki-laki pun mempunyai kesaba-

295 Baca *Al-Muhalla* (11/238 – 242).

ran serta ketabahan yang tidak dipunyai perempuan. Jika perkaranya demikian maka qiyas menjadi tidak shahih, karena di antara syarat qiyas adalah adanya kesamaan cabang dan pokok terkait alasan hukum yang jika keduanya berbeda maka qiyas menjadi tidak shahih.

***

37

بَابٌ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ

Bab Jika Budak Perempuan Berzina

٦٨٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

6838. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang budak perempuan jika berzina namun dia belum Muhsan, beliau bersabda, "Jika dia berzina maka cambuklah dia. Kemudian jika dia berzina lagi maka cambuklah dia. Kemudian jika dia berzina lagi maka cambuklah dia. Kemudian juallah dia walaupun dengan (harga) pintalan."*

Ibnu Syihab mengatakan, "Aku tidak tahu setelah yang ketiga atau yang keempat."[296]

296 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1703) (32).

Syarah Hadits

Dalam hadits ini beliau bersabda, *"Cambuklah dia."* Beliau menyebutkan cambukan secara mutlak tanpa menetapkan batasannya seratus cambukan, atau lebih, atau kurang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa cambuklah dengan cambukan yang membuatnya jera dari perbuatannya, karena tujuan dari cambukan ini adalah untuk memperbaiki keadaan dirinya. Jika dia menjadi baik dengan jumlah berapa pun maka inilah yang dimaksudkan.

Jika keadaan dirinya belum baik juga dan dia masih berzina lagi, maka dia tetap dicambuk, dan pada ketiga kalinya atau yang keempat kalinya dia dijual.

Akan tetapi jika dia dijual apakah tindakan ini dapat memperbaikinya?

Kami katakan, ya, ini mengandung perbaikan baginya; karena perubahan tuan baginya tentu dapat merubahnya. Dimungkinkan bahwa kemudian dia dijual kepada seorang tuan yang lebih kuat daripada tuannya yang pertama, karena terkait bahwa dia berzina hingga tiga kali dan dicambuk saat masih bersama tuannya yang pertama dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa tuannya yang pertama lemah, maka dia dialihkan kepada tuan yang baru. Dengan demikian tindakan ini memberikan perbaikan baginya.

***

38

بَابٌ لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى

Bab Budak Perempuan Tidak Dicela Jika Berzina dan Tidak Diasingkan

٦٨٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6839. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Said Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa dia mendengarnya berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika budak perempuan berzina lalu zinanya terbukti, maka hendaknya dia dicambuk namun tidak dicela. Kemudian jika dia berzina maka hendaknya dia dicambuk namun tidak dicela. Kemudian jika dia berzina pada ketiga kalinya maka hendaknya dia dijual walaupun dengan (harga) seutas tali dari rambut."*[297]

Ismail bin Umayyah juga meriwayatkannya dari Said dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.[298]

---

297 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1703) (30).

298 Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (12/166); riwayat Ismail disampaikan secara *maushul* oleh An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (4/300) melalui Bisyr bin Al-Mufadhdhal dari Ismail bin Umayyah, lafalnya seperti Al-Laits hanya saja dia mengatakan, "Jika dia melakukan zina lagi hendaknya dia dijual." Lafal sele-

Syarah Hadits

Ini seperti yang pertama hanya saja ada tambahan yaitu dia tidak dicela. Yakni, hendaknya dia tidak dicela lantaran zinanya, tidak pula dikecam, akan tetapi cukup dicambuk.

Al-Bukhari *Rahimahullah* menyimpulkan dari hadits ini bahwasanya dia tidak diasingkan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan pengasingan. Lazim diketahui terkait jika dia belum Muhsan maka dia tidak dicambuk, dan ini dimaknai sesuai dengan hadits sebelumnya. Yakni, bahwa dia berzina namun belum Muhsan maka dia dikenai hukuman cambuk tanpa dicela tidak pula diasingkan.

***

bihnya sama.
Dia mengatakan dalam *Taghliq At-Ta'liq* (5/238), bahwa ini periwayatan yang berbeda (*mukhalafah*) bukan periwayatan yang sama (*mutaba'ah*).

39

بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوْا إِلَى الْإِمَامِ

Bab Ketentuan Hukum Terkait *Ahlu Dzimmah* dan Status Muhsan Mereka Jika Mereka Berzina dan Diajukan Kepada Imam

٦٨٤٠. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ لاَ أَدْرِي.

تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَائِدَةِ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّ

6840. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang rajam, dia mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merajam." Aku bertanya, "Apakah sebelum surat An-Nuur diturunkan atau setelahnya?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."*[299]

Ali bin Mushir, Khalid bin Abdullah, Al-Muharibi, dan Abidah bin Humaid turut meriwayatkannya dari Asy-Syaibani, dan di antara mereka ada yang mengatakan, "(Sebelum turun surat) Al-Maa`idah." Namun yang pertama lebih shahih.[300]

---

299 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1702) (29).

300 Adapun hadits Ali bin Mushir diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah (5/539), dia mengatakan, bahwa Ibnu Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Aufa, "Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah merajam?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Setelah turunnya surat An-Nuur atau sebelumnya?" Dia menjawab,

Syarah Hadits

Tapi kita mesti tahu siapa saja yang disebut *Ahlu Dzimmah*?

Dzimmah asalnya berarti perjanjian. Yang dimaksud dengan *Ahlu Dzimmah* adalah orang-orang yang tinggal di negeri kita (negeri Islam) dengan ketentuan mereka membayar *jizyah* kepada kita. Mereka terikat perjanjian bahwa kita tidak bertindak sewenang-wenang terhadap mereka, dan kita mencegah orang yang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Hak kita atas mereka adalah mereka harus membayar *jizyah*, dan harus tunduk pada hukum-hukum Islam secara lahiriah. Adapun secara batiniah di rumah-rumah mereka maka mereka tetap dengan ketentuan-ketentuan hukum mereka. Akan tetapi secara lahiriah mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam dan tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap seorang pun dari umat Islam. Jika mereka melakukan hal yang menggugurkan *Dzimmah*, maka perjanjian mereka tidak berlaku lagi, dan mereka menjadi Ahlul Harbi. Inilah ketentuan terkait *Ahlu Dzimmah*.

Akan tetapi apakah *Ahlu Dzimmah* adalah Ahli Kitab saja, atau kalangan lain masuk bersama mereka?

Yang shahih bahwa mereka adalah Ahli Kitab dan selain Ahli Kitab. Madzhab yang dianut bahwa mereka adalah Ahli Kitab dan Majusi saja[301] yang terbagi dalam tiga kelompok; Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Namun yang shahih berlaku umum.

٦٨٤١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ:

"Aku tidak tahu." Diriwayatkan pula oleh Muslim (1702) (29) dengan *sanad* yang sama.

Sedangkan hadits Khalid disebutkan *sanad*nya oleh Penulis dalam bab rajam bagi *Muhsan* (6813).

301 Baca *Al-Inshaf* (4/217), *Ar-Raudh Al-Murbi'* (2/16), dan *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad* (4/346).

كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

6841. *Ismail bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa dia berkata, "Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas menyebutkan kepada beliau bahwa seorang laki-laki dari mereka dan seorang perempuan berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dapati dalam Taurat terkait rajam?" Mereka menjawab, "Kami mempermalukan dan mencambuk mereka." Abdullah bin Salam mengatakan, "Kalian berdusta, sesungguhnya di dalam Taurat ada hukum rajam." Kemudian mereka membawakan Taurat dan begitu mereka membukanya salah seorang dari mereka meletakkan tangannya pada ayat tentang rajam, lalu dia membaca yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Abdullah bin Salam berkata kepadanya, "Angkat tanganmu!" Begitu dia mengangkat tangannya, ternyata di dalamnya ada ayat tentang rajam. Mereka berkata, "Dia benar, wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat tentang rajam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan pada dua orang tersebut dan keduanya pun dirajam. Aku melihat yang laki-laki membungkukkan badan kepada yang perempuan untuk melindunginya dari batu."*

Syarah Hadits

Hadits ini telah dibicarakan sebelumnya.

***

40

بَابٌ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟

Bab Jika Orang Menuduh di Hadapan Hakim dan Orang-orang Bahwa Istrinya Atau Istri Orang Lain Berzina. Apakah hakim harus mengirim utusan kepada istri tersebut untuk menanyakan kepadanya terkait apa yang dituduhkan kepadanya?

٦٨٤٢! ٦٨٤٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ، قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ

عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

6842, 6843. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa keduanya telah mengabarkan kepadanya, bahwa dua orang berperkara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Salah satunya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskan di antara kami dengan Kitab Allah." Lawan perkaranya yang mana dia ini lebih mengerti darinya, berkata, "Tentu, wahai Rasulullah, putuskan di antara kami dengan kitab Allah, dan perkenankan aku untuk berbicara." Beliau bersabda, "Bicaralah." Dia mengatakan, "Putraku adalah seorang pekerja pada orang ini –Malik mengatakan, "Asiif adalah pekerja upahan"– lalu dia (putraku) berzina dengan istrinya. Kemudian orang-orang memberitahukan kepadaku bahwa putraku dikenai hukum rajam, maka aku menebus darinya dengan seratus domba dan seorang budak perempuan milikku. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang berilmu yang mana mereka menyatakan bahwa, putraku dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun, dan sebenarnya rajam hanya bagi istrinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, aku benar-benar memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitab Allah, adapun seratus kambing dan budak perempuanmu dikembalikan kepadamu." Beliau mencambuk putra orang itu seratus kali cambukan dan mengasingkannya setahun, dan memerintahkan Unais Al-Aslami untuk menemui istrinya, jika dia mengakui maka rajamlah dia. Begitu istri orang itu mengakui maka Unais pun merajamnya.*[302]

Syarah Hadits

Hadits ini juga telah dibicarakan sebelumnya.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan:

Perkataannya, *"Bab Jika Orang Menuduh di Hadapan Hakim dan Orang-orang Bahwa Istrinya Atau Istri Orang Lain Berzina."* Apakah hakim harus mengirim utusan kepada istri tersebut untuk menanyakan kepa-

302 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1697, 1698) (25).

danya terkait apa yang dituduhkan kepadanya? Dalam hadits ini penulis menyebutkan kisah pekerja sebagaimana yang telah diterangkan secukupnya pada bahasan sebelumnya.

Ketentuan hukum tersebut cukup jelas terkait orang yang menuduh istri orang lain. Adapun orang yang menuduh istrinya sendiri, tampaknya penulis menyimpulkannya dari keberadaan suami perempuan itu yang hadir dan dia tidak memungkiri itu. Penulis mensinyalir dengan perkataannya apakah imam dapat memutuskan dengan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa keputusannya sesuai dengan pendapat imam.

An-Nawawi mengatakan, bahwa yang paling shahih menurut kami bahwasanya itu wajib. Hujjahnya adalah pengutusan Unais kepada perempuan tersebut. Namun kemudian diterangkan bahwa kejadian itu hanya terkait kasus tertentu tanpa ada indikasi dalil yang menunjukkan pada ketentuan wajib, karena dimungkinkan bahwa sebab pengutusan Unais adalah adanya pengajuan perkara dan perdamaian atas *hudud* di antara suaminya dengan orangtua pekerja, dan lantaran kisahnya sudah tersebar luas hingga orangtua pekerja menerangkan sebagaimana yang telah diterangkannya tanpa dipungkiri oleh suami perempuan tersebut. Dengan demikian pengiriman utusan kepada perempuan ini dikhususkan pada orang yang kondisinya seperti dia, yakni mendapatkan tuduhan yang kuat terkait perbuatan maksiat. Beliau mengaitkan ketentuan hukumnya dengan pengakuan perempuan itu tidak lain karena *hudud* zina tidak dikenakan pada orang seperti dia kecuali dengan adanya pengakuan, karena tidak adanya bukti atas itu. Hadits ini telah diterangkan secukupnya pada bahasan terdahulu dan saya pun menyebutkan hikmah yang dipaparkan terkait pengutusan Unais.[303]

Yang shahih bahwa yang disebutkan terakhir oleh penulis bahwa ini merujuk pada ijtihad imam, dan bahwa jika masalahnya telah tersebar luas maka harus ada pengiriman utusan kepada perempuan yang bersangkutan. Adapun jika kejadiannya tersembunyi dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka menutupinya adalah lebih utama. Akan tetapi jika perkaranya telah tersebar luas maka harus ada penjelasan.

---

303 *Fath Al-Bari* (12/172, 173).

41

بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُوْنَ السُّلْطَانِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ

Bab Orang yang Melakukan Penindakan Terhadap Keluarganya Atau Orang Lain Tanpa Penguasa

Abu Said mengatakan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Jika dia shalat lantas ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka hendaknya dia mendorong orang itu. Jika enggan maka hendaknya dia memeranginya."* Abu Said pun melakukan hal tersebut.[304]

٦٨٤٤. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ

6844. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari*

304 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/173), dan dia *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab shalat (509) dari hadits Abu Shalih dari Abu Said. *Taghliq At-Ta'liq* (5/240).

Aisyah, dia berkata, "Abu Bakar Radhiyallahu Anhu datang sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbaring dengan posisi kepala beliau di atas pahaku. Dia berkata, "Engkau menahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang sementara mereka tidak mendapatkan air." Lalu dia mengecamku dan memukul lambungku dengan tangannya, dan tidak ada yang membuatku enggan untuk bergerak selain keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Allah menurunkan ayat tayammum."[305]

٦٨٤٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي...نَحْوَهُ.

لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ

6845. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, Amr telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Al-Qasim telah memberitahukan kepadanya dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata, "Abu Bakar datang lantas memukulku dengan keras, dan berkata, "Engkau telah menahan orang-orang karena kalung." Namun aku (Aisyah) mati-matian lantaran keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan sebenarnya itu membuatku kesakitan... seperti di atas.*

Lafazh لَكَزَ semakna dengan وَكَزَ yaitu, memukul.

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Orang Yang Melakukan Penindakan Terhadap Keluarganya Atau Orang Lain."* Yakni selain keluarganya. Yang dimaksud dengan tanpa penguasa adalah tidak sampai pada penguasa. Judul bab ini didasarkan pada As-Sunnah. Di antaranya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مُرُوْا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ.

305 Diriwayatkan pula oleh Muslim (3671) (108).

"Suruhlah anak-anak kalian menunaikan shalat saat usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat berusia sepuluh tahun."[306] Ini merupakan tindakan.

Kalangan berilmu mengatakan, bahwa orang yang mempunyai kewenangan menindak jika dia melakukan tindakan terhadap orang yang perlu ditindak dan dia telah melakukan tindakan untuk menyadarkannya, namun kemudian orang itu mengalami dampak buruk, maka dia tidak menanggungnya.

Akan tetapi ini harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- **Pertama**, dia mempunyai hak untuk melakukan penindakan, seperti bapak, penguasa, dan semisalnya.
- **Kedua**, orang yang ditindak melakukan sesuatu yang membuatnya layak untuk ditindak.
- **Ketiga**, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan penindakan terhadapnya.
- **Keempat**, orang yang ditindak termasuk orang yang dapat diberi tindakan penyadaran terkait adab, berbeda dengan orang gila dan semisalnya.

Jika empat syarat ini terpenuhi dan orang yang ditindak mengalami dampak buruk, maka orang yang menindak tidak dibebani tanggungan, karena dia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya.

Jika ditanya, "Apa yang kalian katakan terkait pemukulan pelajar di sekolah-sekolah dengan maksud untuk menyadarkan mereka?"

Kami katakan, ada kebimbangan dalam hal ini, karena dapat dikatakan bahwa pihak berwenang harus dipatuhi perintahnya, dan dapat dikatakan bahwa pihak berwenang salah dalam masalah ini; karena melarang tindakan penyadaran terhadap anak-anak di sekolah tidak diragukan adalah kesalahan besar, dan mencederai pendidikan Islam, bahkan mencederai pendidikan kemasyarakatan.

Adapun para pelajar di tingkat atas seperti sekolah lanjutan tingkat atas dan di perguruan tinggi, maka kami dapat mengatakan bahwa memukul mereka dipandang sebagai tindakan yang tidak baik. Adapun anak-anak kecil yang berusia tujuh dan delapan tahun, maka mereka tidak tersadarkan bila hanya ditindak dengan kata-kata, tapi harus ada pukulan, karena inilah yang efektif bagi mereka.

---

306 Diriwayatkan oleh Ahmad (3/404) (15339), Abu Dawud (495), dan At-Tirmidzi (407), dia mengatakan, "Hadits hasan shahih." Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud*, "Hadits hasan shahih."

Saya memaparkan bahwa saat masa kecil, ketika kami belajar membaca, mereka (para guru) memukul kami dengan cukup keras menggunakan bambu, hingga tangan kami berwarna biru, dan memang hanya ini yang efektif untuk menyadarkan kami.

Akan tetapi sebagaimana yang telah kami katakan harus ada syarat-syaratnya.

Kemudian penulis menyebutkan kisah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dengan putrinya, Aisyah *Radhiyallahu Anha*, di mana dia memukulnya dengan keras pada bagian lambungnya, akan tetapi demi menghormati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Aisyah tidak bergerak.

Yang dialami Aisyah ini merupakan bentuk keberkahannya. Maka dari itu Usaid bin Al-Hudhair *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Ini bukanlah keberkahan kalian yang pertama wahai keluarga Abu Bakar."[307] Karena kondisi yang membuat mereka harus tertahan di tempat yang tidak ada airnya ini lantas menjadi sebab turunnya ayat tayammum yang mana dalam ayat ini Allah memberi keringanan kepada hamba-hamba-Nya, jika tidak mendapatkan air maka mereka boleh bertayammum. Ayat pun turun dan begitu mereka membangunkan unta yang dikendarai Aisyah, mereka menemukan kalungnya di bawah unta. Ini merupakan ayat-ayat Allah *Ta'ala*, bahwa Allah menahan mereka lantaran kalung ini, yakni kalung milik Aisyah yang dikenakannya di lehernya, hingga turunlah ayat tayammum.

Dalam perkataan Usaid bin Al-Hudhair ini bukanlah keberkahan kalian yang pertama, terkandung dalil bahwa orang boleh mengatakan kepada yang lainnya, "Ini merupakan keberkahanmu," dengan syarat mempunyai pengaruh yang benar-benar ada. Orang dapat dinyatakan ada keberkahan padanya di majelisnya terkait masalah ilmu yang diajarkannya kepada para hadirin, dan dapat dinyatakan pula ada keberkahan padanya lantaran dia memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan terkait hal-hal lainnya yang seperti itu.

Adapun keberkahan yang bersifat fisik dan materil, ini tidak terjadi kecuali pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliaulah yang mempunyai bekas-bekas yang bersifat fisik yang dapat dijadikan sebagai media untuk bertabaruk (menggapai berkah).

Perkatan Aisyah, *"Namun aku mati-matian lantaran keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Maknanya bahwa perkaranya sangat

---

307 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (334) dan Muslim (367) (108).

berat bagiku lantaran keberadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika tidak, maka sebenarnya pukulan itu membuatku kesakitan.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa orang boleh meletakkan kepala pada paha istrinya, tidur padanya, istirahat, dan menjadikannya seperti bantal baginya.

***

42

بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ

Bab Orang yang Melihat Istrinya Bersama Seorang Laki-laki Lalu Dia Membunuh Laki-laki itu

٦٨٤٦. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

6846. *Musa telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Warrad juru tulis Al-Mughirah, dari Al-Mughirah, dia berkata, "Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku maka aku tebas dia dengan pedang yang tidak dilapisi (disarungkan)." Begitu mengetahui hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian kagum pada kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku."*[308]

[Hadits 6846 tercantum juga pada hadits nomor 7416]

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah kalian kagum?"* Maksudnya, kagumlah kalian padanya! Kata tanya di sini bermakna

308 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1499) (17).

perintah, seperti firman Allah *Ta'ala*,

فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

"Maka maukah kamu berserah diri (masuk Islam)?" **(QS. Hud: 14)** Maksudnya, berserah dirilah kamu! Atau, tetaplah kamu sebagai seorang muslim!

Sabda beliau, *"Sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar, karena orang yang paling cemburu terhadap mahram adalah beliau sendiri, *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan yang lebih cemburu dari beliau adalah Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji baik yang lahir maupun yang batin, karena Allah *Ta'ala* adalah yang paling cemburu.

Ini merupakan dalil bahwa jika orang mendapati istrinya bersama seorang laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh membunuhnya tanpa perlu memberikan peringatan, karena ini bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak yang menyerang hingga Anda dapat mengatakan, "Peringatkan dia terlebih dahulu," akan tetapi sebagai bentuk penindakan terhadap orang yang berlaku sewenang-wenang.

Perkataan Sa'ad, *"Yang tidak dilapisi."* Yakni, aku menebasnya dengan bagian yang tajam dari pedang agar dapat membuatnya buntung dan terpotong. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memungkiri pernyataan Sa'ad ini, bahkan beliau menetapkan ini sebagai keutamaannya, yaitu lantaran beliau bersabda, *"Apakah kalian kagum pada kecemburuan Sa'ad?"*

Ini benar-benar telah terjadi pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Seseorang menemui istrinya tapi ternyata dia mendapati istrinya sedang berzina dengan seorang laki-laki, -kita mohon perlindungan kepada Allah,- maka suami ini segera mengambil pedang lantas memenggal laki-laki tersebut menjadi dua bagian. Kemudian orang-orang mengajukan perkara ini kepada Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan menyatakan bahwa laki-laki itu berzina dengan istrinya. Umar mengambil sebilah pedang dan menghentakkannya lantas berkata, "Jika mereka mengulangi maka la-

kukan lagi."[309] Ini merupakan penerapan terhadap hadits yang telah disebutkan di atas.

Adapun jika dia melihatnya tidak dalam kondisi ini, misalnya dia melihatnya berduaan dengan istrinya, atau mencium, atau semacamnya, maka dia tidak boleh membunuh, akan tetapi dia dapat mengajukannya kepada pihak berwenang. Jika orang itu menyerangnya maka dia boleh melakukan perlawanan untuk mencegahnya. Namun jika orang itu tidak menghentikan penyerangannya kecuali dibunuh maka dia boleh membunuhnya.

Jika ditanya, "Seandainya dia mendapati istrinya bersama laki-laki yang menciumnya, namun dia tidak mampu mengendalikan diri hingga membunuhnya, apakah dia dikenai hukuman mati lantaran pembunuhan ini?"

Kami katakan, dimungkinkan bahwa ini merupakan syubhat yang dapat dicegah dengan pelaksanaan qishash. Namun kami juga dapat mengatakan, bahwa tidak dihukum mati, karena qishash merupakan ketentuan yang sangat ketat. Jika hujjahnya dapat diterima di sisi Allah maka di akhirat hujjahnya pun diterima. Adapun di dunia, maka hujjahnya tidak diterima; karena tidak sampai pada *hudud* yang membuatnya dapat dikenai hukuman mati.

Jika ditanya, "Bila dia melihat istrinya berzina, apakah dia boleh membunuhnya?" Kami katakan, tidak; karena bisa jadi istrinya terpaksa.

Jika ditanya, "Bila seseorang membunuh orang lain dan menyatakan bahwa orang itu berzina dengan istrinya, apakah kita boleh menggugurkan qishash darinya hanya lantaran pernyataannya itu?"

Kami katakan, permasalahan ini tidak diungkap sama sekali dalam riwayat, karena kita tidak mungkin menggugurkan qishash darinya hingga dia membuktikan apa yang disampaikan dalam pernyataannya, bisa dengan pengakuan keluar orang tersebut, sebagaimana yang mereka lakukan di hadapan Umar bin Al-Khaththab, atau misalnya saat membunuhnya dia membiarkannya tetap di tempatnya dan berkata kepada istri, "Kamu jangan berdiri, jika kamu berdiri maka aku akan

---

309 Disebutkan oleh Ibnu Qudamah *Rahimahullah* dalam *Al-Mughni* (11/462), dan dia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Said dalam *Sunnan*-nya." Namun kami tidak menemukannya dalam *Sunan Said* yang ada pada kami. Demikian pula yang disebutkan oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam *Irwa` Al-Ghalil* (7/274), dan dia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Said."

membunuhmu," dan dia mendatangkan para saksi, atau berdasarkan pendapat yang kuat ada bukti pendukung yang menunjukkan pada kebenaran suami, dan bahwa pelaku zina itu memang terkenal sebagai orang yang melakukan tindak kejahatan dan kerusakan, maka ini merupakan bukti pendukung.

Jika tidak demikian, maka ini merupakan permasalahan tersendiri hingga sekalipun ada orang yang bertindak sewenang-wenang terhadap Anda di rumah kemudian dia menyerang Anda, dan dia tidak menghentikan aksinya kecuali jika dibunuh, lantas Anda membunuhnya, kemudian keluarganya yang mempunyai hak perwalian menyatakan bahwa Anda membunuhnya dengan sengaja, dan bahwa dia tidak menyerang Anda, dalam hal ini jika Anda tidak mampu memberikan bukti maka Anda dijatuhi hukuman mati, kecuali berdasarkan pendapat yang shahih yang dipilih oleh Syaikhul Islam bahwa dalam hal ini mengacu pada bukti-bukti pendukung. Jika korban yang dibunuh itu dikenal suka melakukan tindak kejahatan dan kerusakan, sementara yang membunuh dikenal sebagai orang yang baik, maka kami menerima pernyataan pihak pembunuh disertai dengan sumpahnya.[310]

***

310 *Al-Ikhtiyarat* (halaman 420).

43

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيْضِ

Bab Tentang Pernyataan Sindiran

٦٨٤٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ حُمْرٌ، قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ

6847. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangi seorang pedalaman yang lantas berkata, "Wahai Rasulullah, istriku melahirkan anak yang hitam." Beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" "Ya," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Apa saja warnanya?" Dia menjawab, "Merah-merah." Beliau bertanya, "Apakah ada warna abu-abu padanya?" "Ya," jawabnya. Beliau bertanya, "Dari mana munculnya ini?" Dia menjawab, "Menurutku ditimbulkan oleh keturunan." Beliau bersabda, "Barangkali anakmu (yang berkulit hitam) ini juga ditimbulkan oleh keturunan."*[311]

311 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1500) (17).

Syarah Hadits

Sindiran maknanya adalah tidak menyampaikan tuduhan secara terang-terangan, tapi mengucapkannya dengan kata-kata yang menunjukkan maksud tuduhan itu, namun bukan dengan pernyataan yang tegas.

Orang pedalaman ini berkata, "Istriku melahirkan anak yang berkulit hitam," tampaknya dia dan istrinya berkulit putih. "Lantas dari mana munculnya warna hitam?" Seakan-akan dia mengatakan istrinya telah berzina dengan seorang laki-laki berkulit hitam.

Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak langsung memberikan penilaian hukum sejak awal orang itu bertanya, akan tetapi beliau memberinya acuan agar hatinya merasa puas. Lantaran dia seorang pedalaman, dan orang-orang pedalaman dikenal mempunyai unta, beliau bertanya kepadanya, *"Apakah kamu mempunyai unta?"* "Ya," jawabnya. Beliau bertanya, *"Apa saja warnanya?"* "Merah-merah," jawabnya. Beliau bertanya, *"Apakah ada warna abu-abu padanya?"* Abu-abu adalah warna antara putih dan hitam, yakni kelabu seperti keping uang, yaitu perak. Beliau bertanya, *"Dari mana munculnya ini?"* Yakni dari mana sampai dia mempunyai warna abu-abu, padahal unta-unta itu merah? Dia menjawab, "Menurutku, yakni aku kira, ditimbulkan oleh keturunan." Dalam riwayat lain, "Barangkali ditimbulkan oleh keturunan."[312] Beliau pun bersabda, *"Barangkali anakmu (yang berkulit hitam) ini juga ditimbulkan oleh keturunan."* Orang pedalaman itu merasa puas. Yakni, barangkali unta abu-abu ini mempunyai kakek-kakek jauh yang warnanya abu-abu, lalu warna ini muncul pada unta-untanya. Maka beliau mengatakan bahwa anakmu ini barangkali juga mempunyai kakek dari pihak bapaknya atau ibunya yang berkulit hitam, lalu keturunan memunculkan warna kulit ini. Orang pedalaman itu pun puas.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas atas penetapan qiyas, dan bahwasanya qiyas merupakan dalil syar'i. Dalil-dalil terkait relevansi qiyas pun cukup banyak. Bahkan pokok syariat Islam pun dapat kita katakan bahwa semuanya adalah qiyas, karena di antara kaidah-kaidah syariat Islam adalah tidak ada pembedaan antara dua hal yang serupa, dan tidak ada penggabungan antara dua hal yang berbeda, dan semua perumpamaan yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur`an adalah

312 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5305).

qiyas. Begitu Anda menemukan perumpamaan, maka perumpamaan itu adalah qiyas. Allah *Ta'ala* berfirman,

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji." **(QS. Al-Baqarah: 261)** Ini adalah qiyas.

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ

"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah." **(QS. Al-Ankabuut: 41)** Ini juga qiyas. Demikian pula seluruh perumpamaan adalah qiyas, kecuali yang bermakna sebagai sifat; karena yang bermakna sifat bukan sebagai qiyas. Misalnya firman Allah *Ta'ala*,

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ

"Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai." **(QS. Muhammad: 15)** Perumpamaan di sini bermakna sifat, yakni sifatnya begini dan begini.

***

44

بَابُ كَمِ التَّعْزِيْرُ وَالأَدَبُ؟

Bab Berapa (Batasan) *Ta'zir* dan Penindakan?

٦٨٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

6848. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Abu Habib telah memberitahukan kepadaku, dari Bukair bin Abdullah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah, dari Abu Burdah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak dikenai cambukan di atas sepuluh kali cambukan kecuali terkait hudud di antara ketentuan-ketentuan hudud Allah."*[313]

[Hadits 6848 tercantum juga pada hadits nomor 6849, 6850]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Berapa (Batasan) Ta'zir dan Penindakan?"* Kata *ta'zir* digunakan dengan makna pembelaan (menguatkan), dan dapat digunakan dengan makna penindakan. Di antara penggunaannya dengan makna pembelaan (menguatkan) adalah dalam firman Allah *Ta-'ala,*

313 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1708) (40).

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ

"Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya." **(QS. *Al-Fath*: 9)** Yakni membelanya.

Sedangkan di antara penggunaannya dengan makna penindakan adalah sebagaimana yang sering dipaparkan oleh kalangan berilmu bahwa *ta'zir* adalah penindakan.

Perkataan penulis, "Dan penindakan," merupakan bentuk pengaitan kata dengan kata lainnya yang serupa, seperti perkataan penyair,

لَقَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

"Ternyata dia mendapati kata-katanya berupa kedustaan dan kebohongan."[314]

Jika *ta'zir* bermakna penindakan, lantas apakah *ta'zir* itu wajib, *mustahab* (sunnah), atau mengacu pada kemaslahatan?

Terkait hal ini ada tiga pendapat:

- Pendapat pertama menyatakan bahwa *ta'zir* hukumnya *mustahab*.
- Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya wajib, dan bahwasanya imam wajib menjatuhkan *ta'zir* terkait setiap tindak pelanggaran syariat yang tidak dikenai ketentuan *hudud* tidak pula *kafarat*.
- Dan pendapat ketiga menyatakan bahwa *ta'zir* mengacu pada kemaslahatan. Inilah pendapat yang shahih. Dengan demikian jika kemaslahatannya menuntut adanya *ta'zir* maka *ta'zir* harus dilaksanakan. Dan jika kemaslahatannya menuntut tidak adanya *ta'zir* maka *ta'zir* tidak dilaksanakan. Jika dua pertimbangan ini seimbang, maka imam perlu melakukan *istikharah* kepada Allah *Ta'ala* apakah melaksanakan *ta'zir* atau tidak.

Jika *ta'zir* merupakan penindakan, ulama mengatakan, bahwa *ta'zir* wajib dilaksanakan terkait setiap pelanggaran syariat yang tidak dikenai ketentuan *hudud* tidak pula *kafarat*. Dengan demikian setiap pelanggaran syariat yang tidak dikenai *hudud* tidak pula *kafarat* maka yang dikenakan padanya adalah *ta'zir*.

Pelanggaran syariat bisa berupa meninggalkan kewajiban, bisa pula berupa melakukan hal yang dilarang. Meninggalkan kewajiban di-

314 Bait syair ini karya Adi bin Zaid, terdapat dalam *Thabaqat Fuhul Asy-Syu'ara`* (1/76), *Ma'ahid At-Tanshish* (1/310), *Mughni Al-Labib* (1/467), dan *Ham'u Al-Hawami'* (2/509, 3/187).

kenai *ta'zir*, dan *ta'zir* pun dapat dikenakan secara berulang kali hingga orang menunaikan kewajiban, karena maksudnya adalah memperbaiki keadaan.

Sedangkan terkait melakukan hal yang dilarang, *ta'zir*nya tidak dilaksanakan secara berulang-ulang padanya, akan tetapi cukup dengan yang telah dilaksanakan, *Allahumma*, kecuali jika pelanggaran syariat dilakukan lagi.

Adapun yang ada *kafarat*nya maka tidak dikenai *ta'zir* karena cukup dengan *kafarat*.

Adapun yang ada *hudud*nya maka tidak dikenai *ta'zir* karena cukup dengan hukuman *hudud*. Demikian pula dengan qishash, tidak dikenai *ta'zir* karena cukup dengan hukuman qishash.

Selanjutnya penulis *Rahimahullah* memaparkan hadits Abu Burdah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak dikenai cambukan di atas sepuluh kali cambukan kecuali terkait hudud."* Sabda beliau, *"Tidak dikenai cambukan,"* adalah kalimat berita namun bermakna larangan.

Sabda beliau, *"Kecuali terkait hudud."* Ulama berselisih pendapat terkait yang dimaksud dengan *hudud*. Ada yang mengatakan bahwa *hudud* adalah hukuman, karena kata *hudud* digunakan untuk menyatakan hukuman, sebagaimana dalam hadits riwayat Abdurrahman bin Auf yang disampaikan dengan dihadiri para shahabat, dia mengatakan, "*Hudud* teringan adalah delapan puluh cambukan."[315]

Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *hudud* adalah larangan-larangan Allah. Dengan demikian yang dipandang sebagai bentuk pelanggaran biasa maka hukumannya tidak melebihi sepuluh cambukan. Sedangkan yang merupakan pelanggaran syar'i maka harus dikenai cambukan yang mencapai maksud dari penerapan *ta'zir*.

Lazim diketahui bahwa jika kita melaksanakan *ta'zir* pada orang yang berbuat terhadap perempuan (zina) sebagaimana yang dilakukannya itu dengan sepuluh kali cambukan, maka ini tidak dapat mencapai maksud dari penindakan, bahkan dia akan keluar dan melakukan lagi pada perempuan yang lain, karena sepuluh cambukan adalah hukuman yang ringan baginya.

---

315 Takhrijnya telah disebutkan.

Adapun perkara-perkara biasa, maka cambukan yang dikenakan padanya sampai sembilan cambukan dan sampai sepuluh cambukan tanpa ditambahi.

Seandainya orang berkata kepada anaknya, "Hai anakku, duduklah di tempat ini dan jika ada orang yang meminta izin maka izinkanlah dia." Kemudian anaknya mendengar kegaduhan di pasar dan anak-anak yang sedang bermain, dia pun keluar menemui mereka dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian orangtuanya datang untuk memukulnya, maka kami mengatakan kepadanya jangan lebih dari sepuluh kali pukulan.

٦٨٤٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

6849. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Muslim bin Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Jabir telah memberitahukan kepadaku, dari orang yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak ada hukuman melebihi sepuluh pukulan kecuali dalam hudud di antara ketentuan-ketentuan hudud Allah."*

٦٨٥٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

6850. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, Amr telah mengabarkan kepadaku, bahwa Bukair telah memberitahukan kepadanya, dia berkata, "Ketika aku duduk di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman bin Jabir datang lantas berbicara kepada Sulaiman bin Yasar. Kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke arah kami dan berkata, Abdurrahman bin Jabir telah memberitahukan kepadaku, bahwa ayahnya memberitahukan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Burdah Al-Anshari berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mencambuk lebih dari sepuluh kali kecuali dalam hudud di antara ketentuan-ketentuan hudud Allah."*[316]

Syarah Hadits

Jika ada yang menanyakan, "Apakah kita boleh merubah ketentuan *hudud* Allah di mana jika kita melihat seseorang yang tidak memerhatikan ketentuan *kafarat* maka kita beralih dari apa yang diwajibkan Allah kepadanya pada tingkatan berikutnya?"

Contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan bahwa di antara ulama ada yang dimintai fatwa oleh seorang raja terkait *kafarat* yang pada awalnya wajib ditunaikan berupa pemerdekaan budak, kemudian puasa dua bulan berturut-turut, kemudian memberi makan enam puluh orang miskin. Orang alim ini menjawab sesuai dengan pendapatnya, seandainya aku mengatakan kepada raja agar dia memerdekakan budak, niscaya memerdekakan seratus budak sekalipun baginya lebih mudah daripada puasa meskipun hanya satu hari, –dan ini benar karena raja mempunyai sekian banyak budak sementara puasa berat baginya,– lalu dia memfatwakan kepada raja agar berpuasa dua bulan berturut-turut, dan meninggalkan tingkatan *kafarat* pertama.[317]

Apakah kita dapat mengatakan bahwa ijtihad ini shahih? Tidak, tapi kita katakan, bahwa ijtihad ini batil, karena ijtihad ini bersebe-rangan dengan nash, maka ijtihad ini tidak diterapkan bahkan ditolak, karena dia bisa ditanya, "Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah?" "Apakah kamu yang lebih bijaksana atau Allah?" "Apakah kamu yang lebih penyayang atau Allah?"

---

316 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1708) (40).
317 Takhrijnya telah disebutkan dalam kisah.

Kesimpulannya, bahwa *ta'zir* tidak dikhususkan terkait hal tertentu, dan bahwa yang dimaksud dari *ta'zir* adalah perbaikan, penindakan terhadap pelaku pelanggaran, dan mencegah orang lain agar tidak melakukan pelanggaran. Dengan sarana apa pun *ta'zir* dilaksanakan maka ini boleh, *Allahumma,* kecuali yang diharamkan. Karena yang diharamkan tidak boleh digunakan untuk melaksanakan *ta'zir*. Contohnya sebagaimana yang disebutkan dari sebagian diktator bahwa mereka melaksanakan hukuman *ta'zir* kepada orang-orang berupa melakukan perbuatan keji dengan mereka, kami mohon perlindungan kepada Allah. Ini haram dan tidak boleh dilakukan dalam kondisi apa pun.

Akan tetapi hal yang mubah dari bentuk *ta'zir* apa pun maka dapat Anda lakukan dan tidak masalah.

٦٨٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا.

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6851. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, bahwa Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa wishal. Beberapa orang dari umat Islam berkata kepada beliau, "Tetapi engkau wahai Rasulullah melakukan puasa wishal?"*

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang seperti aku? Aku tidur malam dalam keadaan mendapatkan asupan makanan dan minuman dari Tuhanku." Begitu mereka enggan menghentikan wishal, beliau melakukan wishal dengan mereka sehari, kemudian sehari lagi, kemudian mereka melihat hilal, dan beliau pun bersabda, "Seandainya (hilal) masih belum terlihat niscaya aku tambahkan bagi kalian." Seperti tindakan yang mengandung sanksi terhadap mereka lantaran mereka enggan menghentikan puasa wishal.[318]

Diriwayatkan pula oleh Syuaib, Yahya bin Said, dan Yunus, dari Az-Zuhri,[319] *Abdurrahman bin Khalid mengatakan, dari Ibnu Syihab, dari Said, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[320]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka melakukan puasa wishal, kemudian memaklumi mereka melakukan wishal lantaran mereka tetap melakukan. Barangkali ada yang bertanya, "Bagaimana beliau memaklumi mereka terkait sesuatu yang mana beliau melarang mereka darinya?"

Kami mengatakan rawi telah menerangkan bahwa ini merupakan semacam sanksi terhadap mereka demi suatu kemaslahatan yang dapat ditimbulkan atas hal itu.

٦٨٥٢. حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ

318 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1103) (57).

319 Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *At-Taghliq* (5/241); adapun hadits Syu'aib, *sanad*nya disebutkan oleh penulis dalam kitab puasa (1965). Sedangkan hadits riwayat Yahya bin Said, dikatakan oleh Adz-Dzuhali dalam *Az-Zuhriyyat*; Ayyub bin Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Uwais telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Said, hadits tersebut.
Adapun hadits Yunus, diriwayatkan oleh Muslim (1103) (57) dari Harmalah.

320 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/176). Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (12/179); adapun riwayat Abdurrahman bin Khalid akan dibicarakan kemudian dalam kitab hukum. Al-Ismaili menyebutkan bahwa Abu Shalih meriwayatkannya dari Al-Laits dari Abdurrahman tersebut. Dia menghimpun padanya antara Said dan Abu Salamah. Dia mengatakan, demikian yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Namir dari Az-Zuhri dengan *sanad*nya sampai kepadanya juga.

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

6852. *Ayyasy bin Al-Walid telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar bahwa mereka dipukul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (sebagai hukuman) jika mereka membeli makanan tanpa ditakar (hanya dikira-kira) untuk mereka jual di tempat mereka, sampai mereka menempatkannya pada kendaraan mereka.*[321]

Syarah Hadits

Itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang penjualan barang di tempat pembeliannya sampai barang dipindahkan ke kendaraan.[322]

Misalnya jika Anda membeli mobil dari tempat pameran, maka Anda tidak boleh menjualnya di tempat pameran itu juga, tapi Anda harus memindahkannya ke rumah Anda atau garasi Anda atau tempat lain kemudian juallah. Demikian pula dengan barang yang lain.

Perkataan Abdullah bin Umar, "Mereka memukul jika dipukul jika mereka membeli makanan tanpa ditakar. Ini dimaksudkan untuk menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Aku tidak mengira semua barang melainkan seperti itu." Yakni seperti makanan.

Hikmah dari ketentuan ini adalah pada umumnya orang tidak menjual sesuatu kecuali jika dia mendapatkan keuntungan darinya. Jika dia menjualnya dan mendapatkan keuntungan padanya di tempat penjual, maka penjual akan cemburu dan iri terhadap hal ini, dan barangkali dia akan merekayasa sesuatu yang merusak penjualan pertama. Dengan demikian terjadilah perselisihan dan sengketa. Lazim diketahui bahwa syariat ini didasarkan pada keharmonisan dalam bermuamalah antar sesama dan didasarkan pula pada peniadaan permusuhan dan kebencian. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

321 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1527) (37, 38).
322 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2136, 2137) dan Muslim (1525) (29).

لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

"Janganlah sebagian kalian melakukan penjualan atas penjualan sebagian yang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim (yang lain)."[323]

Allah mengharamkan khamer dan judi, karena khamer dan judi menghalangi orang dari dzikir (mengingat) kepada Allah dan menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara manusia, maka dari itu syariat mengharamkan setiap yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Patut disayangkan, pada saat ini ada orang yang membawa panji ilmu, panji sunnah, dan panji pembelaan, akan tetapi dia juga menebar permusuhan di antara manusia –kita mohon perlindungan kepada Allah– bukan permusuhan di antara manusia pada umumnya, akan tetapi permusuhan di antara ulama dan kaum terdidik. Dia mendatangi yang ini dan mengatakan, bahwa fulan berkata begini, atau berbicara begini tentang kamu, atau semisalnya. Orang yang berakal sehat, jika diberitahu oleh seseorang terkait sesuatu tentang orang lain, maka dia mesti mengingat ayat dari Al-Qur`an dan ini cukup baginya, yakni,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

"Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah." **(QS. Al-Qalam: 10–11)** Jangan patuhi dia, dan ketahuilah bahwa orang yang menyampaikan hasutan kepada Anda maka dia pun akan menghasut Anda. Jadi tidak ada bedanya. Barangkali ada orang yang datang dan mengatakan bahwa fulan mengatakan tentang kamu begini, dengan maksud agar dia dapat mengambil kata-kata dari Anda yang membuatnya dapat beralih kepada orang berikutnya. Maka dari itu waspadalah terhadap penghasut. Jika seseorang menyampaikan hasutan kepada Anda maka katakan kepadanya, "Takutlah kepada Allah, jangan menimbulkan permusuhan di antara manusia, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

323 Diriwayatkan oleh Muslim (2564) (32).

"Tidak akan masuk surga orang yang qattat."[324] Qattat yakni penghasut.

Jadi kesimpulannya adalah, tidak boleh menjual barang di tempat barang itu dijual hingga barang dipindahkan ke kendaraan.

Perkataan Abdullah bin Umar, "Pada kendaraan mereka." Tampaknya ini juga sebagai ketentuan mengikat secara umum, dan bahwa maksudnya adalah dipindahkan dari tempat penjualan ke kendaraannya, atau ke tempat lain seperti tempat pameran lainnya misalkan. Patut disayangkan bahwa banyak kaum muslimin sekarang ini yang menjual barang-barang mereka di tempat penjualannya, dan mereka tidak mempedulikan hal itu.

Akan tetapi saya masih mempunyai satu permasalahan. Yaitu j-ka pasar ini tidak dikhususkan untuk penjual, akan tetapi sebagai pasar umum yang didatangi penjual dan dia menurunkan muatan kemudian bergegas pergi, kemudian pembeli menjualnya satu persatu. Ini terdapat di pasar sayur; mobil datang dengan membawa barang-barang dan dijual, kemudian barang diturunkan dan penjual pergi, kemudian pembeli menjualnya satu persatu, apakah kita katakan bahwa ini termasuk dalam hadits, atau kita katakan, ini adalah tempat umum, dengan dalil bahwa penjual pergi meninggalkannya?

Jika kita katakan jawabannya yang kedua maka hadits mengatakan di pasar, akan tetapi bukan dengan lafal ini, yakni mengatakan, "Di bagian atas pasar."[325] Yang jelas menurut saya bahwasanya tidak masalah menjualnya di tempat ini, karena tempat ini tidak dikhususkan bagi penjual, tapi sebagai tempat umum, sementara penjual pun telah meninggalkannya secara total dan pergi, kecuali jika penjual tetap di tempat dan melihat apa yang Anda beli darinya dengan harga sepuluh yang lantas Anda jual dengan harga dua puluh, maka dia akan cemburu. Adapun jika dia pergi dan tidak memerhatikan aktivitas ini lagi, maka yang jelas menurut saya adalah ini tidak masalah *insya Allah*, dan inilah yang diterapkan oleh berbagai kalangan sekarang.

٦٨٥٣. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

324 Diriwayatkan oleh Muslim (2564) (32).
325 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2167).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ

6853. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Urwah telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah membalas demi diri beliau sendiri terkait sesuatu yang ditujukan kepada beliau, hingga hal-hal terhormat di sisi Allah dilanggar, maka beliau membalas karena Allah."*[326]

Syarah Hadits

Ini merupakan hadits terbaik, dan ini merupakan dalil atas keikhlasan, bahwa Anda tidak membalas karena diri Anda sendiri, akan tetapi balaslah karena Allah, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu." **(QS. An-Nahl: 125)** Jika Anda melihat seseorang misalnya mencaci Anda maka Anda diperintahkan untuk bersabar dan tabah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membalas karena diri beliau sendiri, meskipun hak Rasulullah bukanlah hak beliau, karena mencaci Rasulullah adalah kekafiran. Akan tetapi semasa hidup beliau maka beliau berhak untuk memaafkan jika mau. Dengan demikian mencaci selain Rasulullah tidak seperti mencaci Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Seandainya seseorang dicaci oleh orang lain, niscaya Anda mendapati otot-ototnya tampak membengkak, kedua matanya memerah, rambutnya berdiri, dan badannya terguncang. Akan tetapi jika Allah yang dicaci, maka dia akan berkata, "Orang ini, -aku berlindung kepada Allah,- mencaci Allah." Dia mengatakan ini dengan raut yang sangat dingin. Apakah orang itu ikhlas karena Allah? Kami katakan, tidak, orang yang ikhlas karena Allah adalah yang peduli terhadap hak Allah melebihi kepeduliannya terhadap hak dirinya sendiri, dan memandang bahwa jika manusia menodai hal-hal yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih berat daripada mereka menodai kehormatannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

326 Diriwayatkan pula oleh Muslim (2327) (77).

Kami memohon kepada Allah agar menolong kami dan Anda semua, hingga kita dapat memiliki akhlak seperti ini, karena ini merupakan akhlak yang sulit.

Akan tetapi perlu diketahui, bahwa terkadang meninggalkan cacian dan pembalasan adalah lebih baik, dan kadang lebih buruk. Jika orang yang mencaci Anda ini dikenal sebagai orang yang jahat, dan jika Anda mendiamkan maka dia akan mencaci Anda lagi, maka tidak apa-apa bila Anda membalas caciannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." **(QS. Al-Baqarah: 194)**

***

45

بَابُ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ، وَاللَّطْخَ، وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

Bab Mempublikasikan Perbuatan Keji, Skandal, dan Tuduhan Tanpa Bukti

٦٨٥٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا، قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ... وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ

6854. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri mengatakan, dari Sahl bin Sa'ad, dia mengatakan, "Aku menyaksikan dua orang yang melakukan lian, saat itu aku berusia lima belas tahun, keduanya dipisahkan lantas suaminya berkata, "Aku berdusta kepadanya jika aku menahannya," dia mengatakan, "Aku menghapal itu dari Az-Zuhri, jika dia (istrinya) melahirkannya begini dan begini maka itu dia, dan jika dia melahirkannya begini dan begini, seakan-akan dia benci, maka itu dia... Dan aku mendengar Az-Zuhri mengatakan, "Dia (istri tersebut) melahirkannya bagi yang tidak disukai."*

٦٨٥٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ

بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ، قَالَ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ

6855. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad, dia mengatakan, Ibnu Abbas menyebutkan dua orang yang melakukan lian. Abdullah bin Syaddad mengatakan, "Dialah yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya aku merajam seorang tanpa bukti." Dia mengatakan, "Bukan, itu adalah perempuan yang menyatakan dengan terang-terangan."*[327]

٦٨٥٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَقَالَ: عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدِلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ بَيِّنْ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ، هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ،

327 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1497) (13).

فَقَالَ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ

6856. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, disebutkan pada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang dua orang yang melakukan lian. Ashim bin Adi mengatakan suatu perkataan terkait hal itu, kemudian bergegas pergi. Lalu dia didatangi seorang dari kaumnya yang mengadu bahwa dia mendapati istrinya be rsama seorang laki-laki. Ashim mengatakan, "Tidaklah aku diuji dengan perkara ini melainkan lantaran perkataanku. Dia pun membawa orang itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas memberitahukan kepada beliau apa yang didapatinya pada istrinya. Orang itu tampak kuning, sedikit daging, rambut terurai, sementara laki-laki yang dinyatakannya bahwa dia mendapatinya bersama istrinya itu seorang yang kekar, gempal, banyak dagingnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah jelaskanlah." Kemudian wanita itu melahirkan anak yang mirip dengan laki-laki yang disebutkan oleh suaminya, yaitu laki-laki yang didapati bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun menetapkan lian di antara keduanya. Seorang berkata kepada Ibnu Abbas di majelis, dialah yang dinyatakan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya aku merajam seseorang tanpa bukti, maka aku merajam (perempuan) ini?" Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Bukan, itu adalah perempuan yang menunjukkan keburukan dengan terang-terangan dalam Islam."*[328]

Syarah Hadits

Kata *lian* adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *laa'ana–yulaa'inu–mulaa'anah*. Sebab *lian* adalah laki-laki menuduh istrinya berzina –kita berlindung kepada Allah,– dengan mengatakan, "Istriku telah berzina." Pada umumnya tidaklah laki-laki menuduh istrinya melakukan perbuatan ini melainkan dia memang jujur, karena ini berimplikasi pada kerusakan rumah tangganya dan pengacauan terhadap keturunannya, sehingga suami tidak mungkin berani melontarkan tuduhan ini melainkan dia memang jujur. Dengan demikian dia mesti menunjukkan bukti atau ada pengakuan dari istri.

328 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1497) (12).

Jika dia menunjukkan bukti atau istri mengakui, maka *hudud* wajib dilaksanakan terhadap istri. Namun jika dia tidak mampu menunjukkan bukti sementara istri pun tidak mengakui maka dia harus dicambuk delapan puluh kali cambukan, karena dia menuduh zina wanita *Muhsan*, kecuali jika dia memilih untuk melakukan *lian* dengan istrinya.

Dengan demikian sekarang kita katakan, bahwa jika dia menuduh istrinya berzina coba tunjukkan buktinya. Jika dia mengatakan, "Aku tidak punya bukti," maka kami tanyakan kepada istri, bila dia mengakui maka suami selamat dan *hudud* dilaksanakan terhadap istri. Jika istri memungkiri, maka kami katakan kepada suami; *hudud* pada punggungmu atau lian.

Lian adalah dia mengatakan, "Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa istriku ini telah berzina." Empat kali. Dan pada kelima kalinya dia mengatakan, "Dan bahwa laknat Allah bagi dia (suami) jika dia termasuk orang yang berdusta."

Kemudian jika suami telah melakukan lian, maka ada kemungkinan bahwa istrinya enggan melakukan *lian* sehingga *hudud* dikenakan kepada istri menurut pendapat yang shahih, atau melakukan *lian* dan menyampaikan penolakan terhadap pernyataan suami dalam lian,

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾
وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

"Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar." **(QS. An-Nuur: 8-9)** Lalu bersaksi empat kali bahwa suaminya berdusta terkait tuduhan zina yang ditujukan kepadaku. Pada kelima kalinya mengatakan bahwa murka Allah bagi dia (istri) jika dia (suami) termasuk orang yang jujur. Kemudian dia (istri) diminta untuk memohonkan murka bagi dirinya sendiri, yaitu laknat namun murka lebih keras daripada laknat, karena perkataan dia (suami) lebih mendekati kebenaran.

Dalam kondisi ini jika suami melakukan *lian* maka dianjurkan kepada hakim untuk mengatakan, "Takutlah kepada Allah," dan menasihati keduanya serta menjelaskan bahwa ini sangat beresiko. Jika

keduanya berani melakukan *lian* ini berarti keduanya mengambil resikonya.

Jika telah terjadi lian, maka ada konsekuensi sebagai berikut:

- **Pertama**, pemisahan di antara keduanya, sehingga yang perempuan tidak lagi halal baginya untuk selama-lamanya, dan menjadi perempuan yang diharamkan untuk dinikahinya selama-lamanya, dan dia bukan sebagai mahram bagi si perempuan tersebut, karena sebab pengharaman di sini adalah hal yang tidak mubah, sehingga yang perempuan tidak menjadi mahram baginya dan haram untuk dinikahinya untuk selama-lamanya.
- **Kedua**, tidak diberlakukannya *hudud* tuduhan zina terhadap suami.
- **Ketiga**, tidak diberlakukannya *hudud* zina terhadap istri.

Adapun anak menjadi hak suami, karena dia pemilik ranjang, selama suami tidak menafikan diri darinya dengan mengatakan, "Kandungannya bukan karena aku." Jika dia mengatakan ini maka dia dinafikan dan bukan sebagai anaknya.

Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Ashim bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seorang yang mendapati bersama istrinya ada seorang laki-laki, apa yang dia lakukan? Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam tanpa menjawabnya. Kemudian dia mendatangi beliau lagi dan mengatakan, "Yang aku katakan itu telah aku alami." Yakni terjadi. Maka dia berkata, "Tidaklah aku diuji dengan perkara ini melainkan lantaran perkataanku." Dia menjelaskan bahwa pertanyaan pertama merupakan perkara yang diasumsikan. Yakni seakan-akan dia mengatakan, bahwa seandainya kita asumsikan demikian. Kemudian yang diasumsikannya ini benar-benar terjadi, karena kadang manusia diuji dengan apa yang dikatakannya.

Contohnya seorang berkata, "Ini ayahku yang datang dan akan memukulku. Saat itu ayahnya mengecamnya lantaran suatu hal. Di sini pemukulan pun terjadi, karena dia merasa optimis terhadap dirinya sendiri akan terjadinya apa yang tidak disukai. Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebuah hadits lemah bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْبَلاَءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ.

"Sesungguhnya bala` (bencana) berkaitan erat dengan ucapan."[329] Akan tetapi hadits ini tidak shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun berbagai pengalaman mengindikasikan hal ini, karena jika orang merasa optimis terhadap dirinya sendiri terkait suatu hal, maka hal ini bisa terjadi. Terkait hal ini penyair mengatakan,

اِحْذَرْ لِسَانَكَ أَنْ تَقُوْلَ فَتُبْتَلَى إِنَّ الْبَلاَءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

Waspadailah lisanmu jangan sampai kamu mengatakan lalu kamu mendapatkan bala` ujian,

Sesungguhnya bala` (bencana) berkaitan erat dengan ucapan.

Dalam riwayat lain,

اِحْذَرْ لِسَانَكَ لَا تَقُوْلَ فَتُبْتَلَى إِنَّ الْبَلاَءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

Waspadailah lisanmu jangan kamu mengatakan lalu kamu mendapatkan bala` ujian,

Sesungguhnya bala` (bencana) berkaitan erat dengan ucapan.

Dalam hadits-hadits yang dipaparkan oleh penulis terdapat sinyalemen pada dua masalah. Masalah pertama tentang perempuan pembuat kerusakan yang dikenal di antara orang-orang sebagai perempuan yang berbuat zina. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjatuhkan hukuman *hudud* kepadanya tidak pula merajamnya, karena tidak cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman kepadanya.

Masalah kedua adalah masalah lian. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Perhatikan."* Maksudnya tunggulah, jika dia melahirkan anak dengan karakteristik begini dan begini maka itu adalah anak suaminya, dan jika melahirkan anak dengan karakteristik begini dan begini maka itu anak orang yang membuatnya dituduh dengannya. Ternyata dia melahirkan anak dengan karakteristik yang tidak disukai, tidak mirip dengan suami, tapi mirip dengan orang yang membuatnya dituduh dengannya, akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjatuhkan *hudud* kepadanya, karena sesuai dengan ketentuan syariat *hudud* tidak dikenakan padanya (karena kurang bukti). Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

329 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* (4/244), dan Al-Qash'i dalam *Musnad Asy-Syihab* (1/161).

لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ

"Seandainya bukan lantaran adanya ketentuan yang telah ditetapkan dari Kitab Allah." Yakni berupa pemberlakuan *lian* dan selesainya masalah,

لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

"Niscaya aku mempunyai perhitungan dengannya."[330]

***

330 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4747).

46

بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ ﴾

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

Bab Menuduh Berzina Perempuan-perempuan Muhsan

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,
***kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. An-Nuur: 4–5)**

***"Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat adzab yang besar."* (QS. An-Nuur: 23)**

Perkataannya, "Menuduh Perempuan-perempuan Muhsan." Yakni perempuan-perempuan yang menjaga diri dari zina.

Firman Allah *Ta'ala,*

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

"Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi." **(QS. An-Nuur: 4)** yakni dari kaum laki-laki.

فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ

"Maka deralah mereka delapan puluh kali." **(QS. An-Nuur: 4)** Ini satu ketentuan hukum. Ketentuan hukum keduanya,

وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا

"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya." **(QS. An-Nuur: 4)** Ketentuan hukum ketiga,

وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ

"Mereka itulah orang-orang yang fasik." **(QS. An-Nuur: 4)** Kemudian Allah *Ta'ala* memberikan pengecualian dalam firman-Nya,

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٨٩﴾

"Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(QS. Ali Imran: 89)** Pengecualian di sini merujuk pada kalimat terakhir, menurut ijma', dan tidak merujuk pada kalimat pertama, menurut ijma' pula.[331]

Kalimat pertama adalah, *"Maka deralah mereka delapan puluh kali."* **(QS. An-Nuur: 4)** Para ulama berselisih pendapat apakah merujuk pada kalimat kedua atau tidak? Ada dua pendapat:[332]

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa orang yang menuduh zina kesaksiannya sama sekali tidak diterima walaupun dia te-lah bertaubat, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya."* **(QS. An-Nuur: 4)** Dengan demikian kesaksiannya ditolak walaupun dia sudah bertaubat.

Sementara kalangan yang lain mengatakan bahwa jika dia bertaubat maka kesaksiannya diterima. Firman-Nya, *"Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang,"* **(QS. Ali Imran: 89)** mengindikasikan bahwa dengan adanya pertaubatan maka gugurlah dosa itu dari mereka, karena menutup ayat dengan ampunan dan rahmat menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan pengampunan dan rahmat.

---

331 *Al-Mughni* (14/188, 190), dan *Al-Iqna' fi Masail Al-Ijma'* (2/251).

332 Baca *Al-Mughni* (14/188 – 191), dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (29/390 – 396).

Dari paparan ini kita dapat menyimpulkan bahwa jika ayat diakhiri dengan seperti ini, maka menunjukkan adanya pengampunan. Di antaranya adalah seperti firman Allah *Ta'ala* terkait orang-orang yang berusaha untuk menimbulkan kerusakan di bumi,

أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ

"Hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang." **(QS. Al-Maa`idah: 33)** Sampai pada firman-Nya,

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤

"Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(QS. Al-Maa`idah: 34)** Ini dapat disimpulkan bahwa orang yang bertaubat dari tindak perampokan sebelum mampu mewujudkannya maka dia diampuni.

Kesimpulan dari penutup ayat-ayat ini dikenal di antara para *fushaha* (ahli qiraat, atau orang-orang yang berbicara dengan tata bahasa yang benar) meskipun mereka bukan kalangan yang menuntut ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suyuthi dalam *Al-Itqan* terkait seorang yang membaca firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Seorang pedalaman di sekitarnya berkata kepadanya, "Ulangi ayat itu!" Dia pun mengulanginya dengan mengucapkan,

نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

"Sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dia berkata lagi, "Ulangi lagi!" Setelah mengulanginya dua atau tiga kali kemudian mengatakan,

نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"(Sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." **(QS. Al-Maa`idah: 38)** Orang pedalaman berkata, "Sekarang, mantap dan tepat hingga potong tangan yang diberlakukan, seandainya Dia mengampuni dan merahmati niscaya tidak ada pemotongan tangan."

Firman-Nya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina)." **(QS. An-Nuur: 23)** *Ghaafilaat* (yang lengah), maksudnya yang menjaga diri dan jauh dari tuduhan, karena dia lengah, dia tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang menimbulkan godaan.

Firman-Nya,

لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat adzab yang besar." **(QS. An-Nuur: 23)** Firman-Nya, **"Mereka dilaknat,"** ini merupakan *khabar inna*, namun Allah *Ta'ala* tidak menjelaskan siapa saja yang Dia laknat lantaran untuk menyatakan keumuman; karena setiap orang yang mengetahui keadaan mereka maka dia melaknat mereka, memurkai mereka, dan mencaci mereka.

Firman-Nya, *"Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat adzab yang besar."* **(QS. An-Nuur: 23)** Mengandung permasalahan dan kontradiksi dengan hadits riwayat Ubadah bin Ash-Shamit di atas yang menunjukkan bahwa orang yang dikenai *hudud* (hukuman) maka *hudud* sebagai *kafarat* (penghapus dosa) baginya.[333]

Kami katakan bahwa hadits riwayat Ubadah bin Ash-Shamit di atas adalah umum. Jika hadits-hadits yang secara tekstual mengandung kontradiksi maka hadits-hadits ini dimaknai sesuai dengan ketentuan khususnya. Seperti yang telah kita bahas di atas terkait perampok dalam firman-Nya, *"Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat adzab yang besar."* **(QS. Al-Maa`idah: 33)** Kami

333 Takhrijnya telah disebutkan.

katakan, bahwa ketentuan dasarnya adalah sebagaimana yang disinyalir dalam hadits riwayat Ubadah bahwa *hudud* merupakan *kafarat*. Tapi jika ada nash-nash yang menunjukkan bahwa orang dikenai *hudud* di dunia dan siksa di akhirat, maka nash-nash ini memberikan pengkhususan terhadap keumuman hadits riwayat Ubadah.

٦٨٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

6857. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Tsaur bin Zaid, dari Abu Al-Ghaits, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Jauhilah tujuh hal yang membinasakan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh perempuan-perempuan baik yang beriman yang lengah (terjaga dari melakukan maksiat)."*[334]

Syarah Hadits

Petunjuk dalilnya adalah pada bagian akhir dari hadits, *"Menuduh perempuan-perempuan Muhsan beriman yang lengah."*

Sabda beliau, *"Membinasakan."* Dari kata *muubiqaat*.

Dan sabda beliau, *"Menyekutukan Allah."* Adalah yang paling besar, sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

334 Diriwayatkan pula oleh Muslim (89) (145).

"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." **(QS. Luqman: 13)** Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, dosa apa yang paling agung atau paling besar? Beliau bersabda,

أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

"Bila kamu menetapkan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu."[335]

***

335 Takhrijnya telah disebutkan.

47

بَابُ قَذْفِ الْعَبِيْدِ

Bab Menuduh Budak

٦٨٥٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

6858. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwan, dari Ibnu Abi Nuaim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia mengatakan, "Aku mendengar Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang menuduh budaknya (berzina) sementara budaknya bebas dari apa yang dia katakan, maka dia akan dicambuk pada hari Kiamat nanti, kecuali bila itu sebagaimana yang dia katakan."*[336]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa jika budak dituduh berzina oleh tuannya maka tuannya tidak dikenai *hudud* (hukuman cambuk), akan tetapi Allah menjatuhkan *hudud*nya pada hari Kiamat. Ini kare-na pada umumnya tuan tidak menuduh budaknya berbuat zina kecuali memang benar-benar terjadi, karena dampak buruk zina budak berakibat pada tuan, lantaran budaknya menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu secara umum tuan tidak mungkin menuduh budaknya dan hamba sahaya yang dimilikinya berbuat zina kecuali memang dia benar-be-

336 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1660) (37).

nar yakin. Maka dari itu *hudud* tidak dikenakan padanya, karena Allah *Ta'ala* akan melakukan penindakannya pada hari Kiamat, kecuali bila budak itu memang benar melakukan seperti yang dikatakannya.

Judul bab sebagaimana yang dapat dipahami dengan jelas adalah lebih umum daripada dalilnya, sementara kaidah yang berlaku di antara ulama menyatakan bahwasanya yang lebih khusus tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atas yang lebih umum, akan tetapi yang lebih umum dapat dijadikan sebagai hujjah atas yang lebih khusus, karena yang lebih umum mencakup seluruh bagian yang masuk dalam indikasinya. Sementara yang lebih khusus hanya mencakup gambaran yang khusus.

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah, "Menuduh Budak."* Dimungkinkan bahwa penisbatan di sini kepada subyek, sehingga budaklah yang menuduh, namun dimungkinkan pula bahwa penisbatannya kepada obyek sehingga budaklah yang dituduh.

Jika budak menuduh seseorang, maka budak dikenai hukuman delapan puluh cambukan.

Dan jika budak dituduh, ulama berselisih pendapat apakah yang menuduhnya dikenai hukuman delapan puluh cambukan atau tidak dicambuk kecuali hanya empat puluh cambukan? Yang dominan dari ayat adalah berlaku umum (tetap dikenai delapan puluh cambukan seperti tuduhan kepada selain budak).

Demikian pula jika budak yang menuduh, karena yang lazim diketahui bahwa budak hanya dikenai setengah dari *hudud.* Akan tetapi memberlakukan ketentuan umum lebih utama selama tidak ada penafian yang menunjukkan pada pengkhususan.

Al-Hafizh *Rahimahullah* mengatakan dalam *Al-Fath* (12/185):

Sabda beliau, *"Siapa yang menuduh budaknya."* Dalam riwayat Al-Ismaili disebutkan,

مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ.

"Siapa yang menuduh budaknya terkait suatu hal."

Sabda beliau, *"Sementara budaknya bebas dari apa yang dia katakan."* Kalimat keterangan.

Dan sabda beliau, *"Kecuali bila itu sebagaimana yang dia katakan."* Yakni, maka tuannya tidak dicambuk. Dalam riwayat An-Nasa`i dari sisi ini disebutkan,

أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Maka Allah melaksanakan hudud kepadanya pada hari Kiamat."

Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ كَانَ للهِ فِي ظَهْرِهِ حَدٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ.

"Siapa yang menuduh budaknya maka Allah berhak melaksanakan hudud pada punggungnya kelak di hari Kiamat, jika mau maka Allah dapat menghukumnya, dan jika mau maka Allah dapat memaafkannya."

Al-Muhallab mengatakan, "Mereka sepakat bahwa orang merdeka jika menuduh budak maka dia tidak wajib dikenai *hudud*. Hadits ini sebagai dalilnya, karena jika tuan wajib menjalani hukuman cambuk terkait tuduhan kepada budaknya di dunia, niscaya beliau menyebutkannya sebagaimana beliau telah menyebutkannya di akhirat, akan tetapi itu khusus di akhirat sebagai pembedaan orang merdeka dari budak. Adapun di akhirat, maka kepemilikan mereka hilang dari mereka dan mereka saling berbagi secara seimbang terkait *hudud*, dan qishash diterapkan pada masing-masing dari mereka, kecuali bila mereka dimaafkan, tidak ada pengutamaan pada saat itu kecuali karena ketakwaan.

Saya katakan, terkait penukilannya terhadap adanya ijma' perlu dikoreksi. Sebab, Abdurrazzaq mentakhrij dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ditanya tentang orang yang menuduh *ummu walad* (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya) dengan orang lain. Dia menjawab, "Dia dipukul dalam *hudud* dengan ke-tentuan yang rendah (*hudud* ringan). Ini dengan *sanad* shahih sebagaimana yang diterapkan oleh Al-Hasan dan penganut madzhab Zhahir.

Ibnu Al-Mundzir mengatakan bahwa mereka berselisih pendapat terkait orang yang menuduh *ummu walad*. Malik dan sejumlah kalangan mengatakan bahwa dia wajib dikenai *hudud*. Ini adalah qiyas dari pendapat Asy-Syafi'i setelah tuan meninggal dunia. Demikian pula ka-langan yang mengatakan bahwa *ummu walad* dimerdekakan seiring dengan kematian tuannya.

Dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa dia berpendapat tidak ada *hudud* bagi penuduh *ummu walad*.

Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Siapa yang menuduh orang merdeka yang dikiranya sebagai budak maka dia wajib dikenai *hudud*."[337]

Siapa yang menuduh orang merdeka maka menurut pendapat yang kuat dia dikenai delapan puluh cambukan berdasarkan keumuman ayat. Adapun orang merdeka yang menuduh budak, maka menurut pendapat yang kuat dia tidak dikenai *hudud*. Adapun penyimpulan hujjah oleh Ahlu Zhahir dari hadits Ibnu Umar, tidak dapat diterima bahwa itu sebagai budaknya. Adapun yang ini adalah *ummu walad* orang lain.

***

337 *Fath Al-Bari* (12/185).

48

بَابٌ، هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ؟

Bab Apakah Imam Dapat Menyuruh Orang yang Lantas Melaksanakan Pukulan *Hudud* Tanpa Dihadiri Imam? dan Umar telah melakukannya.[338]

٦٨٥٩! ٦٨٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالاَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ، فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالاً

338 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan *sanad mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat positif (*shighah jazm*), sebagaimana dalam *Al-Fath* (12/185). Itu juga diungkapkan dari Umar dalam sejumlah *atsar*, di antaranya adalah yang ditakhrij oleh Said bin Manshur dengan *sanad* shahih, dia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Said bin Al-Musayyab, bahwa seorang bertamu pada satu kaum di Yaman, atau di Syam. Kemudian dia berbicara kepada kaum itu bahwa dia berzina dengan perempuan pembantu rumah tangga. Dia pun dilaporkan kepada gubernur mereka. Namun orang itu berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu bahwa Allah mengharamkan zina, dan menurutku tidak apa-apa." Gubernur pun menulis surat kepada Umar bin Al-Khaththab yang kemudian membalas suratnya, "Jika dia tahu bahwa Allah *Ta'ala* mengharamkan zina maka laksanakan *hudud* kepadanya. Namun jika dia tidak tahu maka ajarilah dia. Jika dia melakukan lagi maka laksanakan *hudud* kepadanya."

مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

6859, 6860. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, keduanya mengatakan, "Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas berkata, "Aku mohon kepadamu dengan nama Allah agar engkau memutuskan perkara di antara kami dengan Kitab Allah." Lawan perkaranya berdiri, -yang mana lawan perkaranya ini lebih mengerti darinya,- lantas berkata, "Dia benar, putuskan di antara kami dengan Kitab Allah, dan perkenankan aku wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Katakan." Dia berkata, "Putraku adalah seorang pekerja pada orang ini lalu dia (putraku) berzina dengan istrinya. Kemudian aku menebus darinya dengan seratus domba dan seorang pembantu. Kemudian aku bertanya pada orang-orang berilmu yang lantas memberitahukan kepadaku bahwa putraku dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun, sementara istrinya dikenai rajam." Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitab Allah; seratus domba dan pembantu dikembalikan kepadamu, dan putramu dikenai seratus cambukan dan pengasingan setahun. Dan pergilah wahai Unais kepada istri orang ini. Lalu tanyakan kepadanya. Jika dia mengakui maka rajamlah dia." Setelah istri orang itu mengakui, Unais pun merajamnya.*[339]

Syarah Hadits

Hadits ini telah dibicarakan dalam pembahasan sebelumnya. Di antara yang dapat disimpulkan darinya adalah, imam boleh menunjuk wakilnya untuk melaksanakan *hudud*.

339 Diriwayatkan pula oleh Muslim (1697, 1698) (25).

Pada sabda beliau, *"Jika dia mengakui maka rajamlah dia,"* terdapat dalil bahwasanya tidak perlu dinyatakan, jika dia mengakui maka *hu-dud* dilaksanakan kepadanya selama dia tidak menarik kembali pengakuannya, sebagaimana yang terdapat pada beberapa kalangan, bahwa mereka menulis; *hudud* dilaksanakan kepadanya selama dia tidak menarik kembali pengakuannya. Sebenarnya kata-kata ini tidak diperlukan, dan orang-orang itu pun tidak lebih tahu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* terkait bahwa orang yang menarik kembali pengakuannya maka *hudud* pun digugurkan darinya. Masalah ini diperselisihkan.[340] Bagi yang ingin mengikuti sunnah dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak perlu mengatakan dalam putusannya, "*Hudud* dilaksanakan kepadanya selama dia tidak menarik kembali pengakuannya." Sebab, di samping tidak selaras dengan sunnah, sebenarnya pernyataan ini juga membuka pintu bagi kalangan penganut kebatilan yang menyampaikan pengakuan pada hari ini, namun besoknya mereka memungkiri, agar mereka tidak dikenai *hudud.* Syaikhul Islam *Rahimahullah* mengatakan, "Seandainya orang yang mengakui boleh menarik kembali pengakuannya terkait perkara yang dikenai hukuman *hudud,* niscaya tidak akan ada *hudud* yang dilaksanakan di dunia."[341] Sebab, setiap orang begitu melihat batu rajam di sekitarnya, atau melihat cambukan demi cambukan tengah menanti di sekelilingnya, maka dia pun akan mengatakan, "Aku menarik kembali pengakuanku." Ini dia maksudkan agar *hudud* digugurkan darinya. Ini merupakan kerusakan yang tidak diketahui (sejauh mana besarnya kerusakan) kecuali oleh Tuhan seluruh alam. Kita pun tidak dapat mengatakan bahwa permasalahan Maiz[342] menunjukkan diterimanya penarikan kembali pengakuan orang yang mengakui, karena Maiz *Radhiyallahu Anhu* tidak menarik kembali pengakuannya akan tetapi dia bertaubat. Tentu berbeda antara penarikan kembali pengakuan orang yang menyampaikan pengakuan dengan orang yang bertaubat di tengah pelaksanaan *hudud* kepadanya, atau sebelum pelaksanaan *hudud* kepadanya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Karena orang pertama yang menarik kembali pengakuannya tidak diragukan sebagai orang yang mempermainkan (hukum). Kemarin dia datang dan menyampaikan pengakuan atas dirinya sendiri, namun hari ini dia menarik kembali pengakuannya. Ini jelas merupakan tindakan main-main.

---

340 Baca *Al-Mughni* (12/361, 362), dan *Majmu' Fatawa Syaikhil Islam* (16/31, 32).
341 *Majmu' Al-Fatawa* (16/32).
342 Takhrijnya telah disebutkan.

كتاب الدّيات

KITAB DIYAT

﴿ 1 ﴾

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ ﴾

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam."* (QS. An-Nisaa`: 93)

٦٨٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ ﴾

6861. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Wa`il, dari Amr bin Syurahbil, ia berkata, "Abdullah berkata, "Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab, "Yaitu kamu menyeru kepada Allah dengan menyekutukan-Nya padahal Dia telah menciptakanmu." Ia bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian kamu membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Kemudian kamu berzina dengan istri tetanggamu." Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang membenarkannya, "Dan*

*orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat." **(QS. Al-Furqaan: 68)***

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Kitab Diyat."* Kata *Diyaat* adalah bentuk jamak dari kata diyah, yaitu harta yang diserahkan kepada korban tindak kriminal pembunuhan atau lebih ringan dari pembunuhan.

Diyat ini ditentukan jumlahnya dan terkadang tidak ditentukan, seperti akan dijelaskan nanti *Insya Allah.*

Hadits ini sangat jelas maknanya, kecuali sabda beliau, "Kamu membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu." Batasan (ia akan makan bersamamu) ini menunjukkan kondisi umum, bukan batasan yang hendak mengecualikan alasan-alasan lain. Dengan demikian, jika seseorang membunuh anaknya bukan karena alasan tersebut maka hukumnya sama. Masalah ini sama seperti firman Allah,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ

"Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin." **(QS. Al-An'am: 151)** Sebab, ayat ini tidak mengandung makna, "Bunuhlah mereka karena alasan lain." Tetapi alasan yang disebutkan hanyalah kondisi umum pada masa Jahiliyah yang dijelaskan oleh Allah *Azza wa Jalla.*

٦٨٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

6862. *Ali telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Said bin Amr bin Said bin Al-Ash telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang mukmin tetap berada di dalam*

keluasan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram."

[Hadits 6862 tercantum juga pada hadits nomor 6863]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat peringatan yang keras, dan dijelaskan bahwa seseorang tetap berada di dalam keluasan agamanya, artinya Allah tetap menjaganya dengan agamanya dan dalam menjalankan agamanya, selama ia tidak menumpahkan darah yang haram. Jika menumpahkan darah haram maka ia berada di dalam bahaya yang besar.

Dengan demikian hilang sudah 'kerancuan' yang ada di dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya." **(QS. An-Nisaa`: 93)**

Bahwasanya seseorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dikhawatirkan keimanan telah dicabut secara total dari dirinya, dan seperti (dijelaskan di dalam ayat) itulah balasan yang akan diterimanya.

٦٨٦٣. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ

6863. *Ahmad bin Ya'qub telah memberitahukan kepadaku, Ishaq bin Said telah memberitahukan kepada kami, aku mendengar ayahku memberitahukan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Sesungguhnya di antara kebinasaan perkara, yang mana tidak ada jalan keluar bagi orang yang menjerumuskan dirinya ke dalamnya adalah, menumpahkan darah yang haram tanpa ada kehalalan untuk menumpahkannya."*

Syarah Hadits

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Tanpa ada jalan keluar bagi orang yang menjerumuskan dirinya ke dalamnya." Ini tidak berlaku secara umum. Yang benar ada jalan keluar untuknya, yaitu taubat dan melaksanakan apa yang diwajibkan atas pelaku meliputi qishash atau *Diyat*. Itulah jalan keluarnya.

Perkataan Ibnu Umar ini dipahami entah ia berpendapat tidak diterimanya taubat seorang pembunuh –ini adalah pendapat *marjuh* (tidak kuat)-. Atau, perkataan tersebut disampaikan untuk tujuan peringatan, yang mana dalam konteks peringatan boleh mempergunakan kalimat mutlak tanpa menyertakan batasan, batasan bisa dipahami dari nash-nash yang lain. Yang demikian itu karena dalam konteks peringatan seyogianya disebutkan hal terburuk dari apa yang diingatkan, sehingga orang-orang menjaga diri darinya. Dalam hal ini ada beberapa nash mutlak dalam konteks peringatan yang secara zhahir bertentangan[343] dengan nash-nash lain yang menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak kekal di dalam neraka,[344] yang tujuannya adalah untuk

---

343 Di antara nash-nash tersebut ialah:

1. Firman Allah *Ta'ala*, *"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya."* **(QS. An-Nisaa`: 93)**
2. Riwayat Al-Bukhari (5778) dan Muslim (109, 175) dari Abu Hurairah ra, ia berkata, *"Barangsiapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka potongan besi itu akan berada di tangannya dan dengannya ia menusuk perutnya di dalam neraka kekal di dalamnya untuk selama-lama. Barangsiapa minum racun hingga membunuh dirinya, maka ia akan menghirup racun itu di neraka Jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menjatuhkan dirinya dari gunung hingga membunuh dirinya, maka ia akan terjun di neraka Jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya."*
3. Riwayat Al-Bukhari (6065) dan Muslim (105, 169) dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Saya mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak masuk surga orang yang gemar mengadu domba."*

344 Di antara nash-nash tersebut::

1. Riwayat Al-Bukhari (22) dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Penghuni surga akan masuk ke dalam surga dan penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarkan dari dalam neraka orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari keimanan... "* hingga akhir hadits.
2. Riwayat Muslim (116, 184) dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, di dalamnya disebutkan bahwa Thufail bin Amr berhijrah, ia berhijrah bersama seorang laki-laki dari kaumnya. Mereka menetap di kota Madinah. Lalu orang itu sakit dan merasa putus asa. Ia ambil tombak miliknya dan ia gunakan memotong sendi-sendi jarinya. Maka kedua tangannya lumpuh hingga ia meninggal. Suatu ketika Ath-Thufail bin Amr mimpi bertemu dengan orang tersebut. Ia melihatnya dengan penampilan yang bagus. Ia melihatnya menutupi kedua tangannya. Ath-Thufail bertanya, "Apa yang

peringatan. Jadi, dalam konteks peringatan boleh menggeneralisir ancaman, dan yang menjadi batasannya adalah nash-nash lain.

٦٨٦٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

6864. *Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Wa`il, dari Abdullah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara yang pertama diputuskan di antara sesama manusia pada hari Kiamat adalah terkait darah."*[345]

Syarah Hadits

Hadits ini sudah sangat jelas, bahwa terkait hak Allah yang pertama kali dihisab adalah shalat,[346] dan terkait hak sesama anak Adam yang pertama kali diputuskan di antara manusia adalah masalah darah. Sebab, shalat adalah amal ibadah fisik yang paling ditegaskan dan merupakan hak Allah *Ta'ala*, sedangkan penumpahan darah adalah tindakan penganiayaan terbesar kepada orang lain. Sehingga perkara darah diputuskan pertama kali di antara manusia, sebelum diputuskan perkara harta, karena perkara darah adalah tindakan terbesar dalam konteks penganiayaan.

---

dilakukan Tuhanmu terhadapmu?" Ia menjawab, "Dia mengampuniku karena hijrahku kepada Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Ath-Thufail bertanya, "Mengapa aku lihat kamu menutupi kedua tanganmu?" Ia menjawab, "Dikatakan kepadaku, "Kami tidak akan memperbaiki bagian tubuh yang telah kamu rusak." Ath-Thufail menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ya Allah, ampunilah juga kedua tangannya."*

345 Diriwayatkan oleh Muslim, 1678, 28.

346 Ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, *Al-Musnad*, (2/425, 9494); Abu Dawud, (864); At-Tirmidzi, (413), ia berkata, "Hadits hasan *gharib* dari sisi ini."
Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, (465-467); Ibnu Majah, (1425); Hakim, *Al-Mustadrak*, (1/394), ia berkata, "Ini hadits shahih isnadnya, namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya, ia juga memiliki syahid (hadits lain yang menguatkan) dengan *sanad* shahih dan sesuai syarat Muslim."
Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*, sebagaimana *ta'liq*nya atas kitab-kitab *Sunan*.

Jika ditanyakan, "Apakah yang lebih dahulu diputuskan pada hari Kiamat, shalat yang merupakan hak Allah? Ataukah darah yang merupakan hak manusia?"

Jawab, Secara zhahir, hak Allah lebih didahulukan. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi batasan dengan sabdanya, *"Perkara yang pertama diputuskan di antara sesama manusia pada hari kiamat adalah terkait darah." Sedangkan untuk shalat beliau bersabda, "Perkara yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah... "*

٦٨٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ وَقَالَ أَسْلَمْتُ للهِ، آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْهُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا آقْتُلُهُ؟ قَالَ لاَ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

6865. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Atha` bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Ubaidullah bin Adi telah memberitahukan kepadanya, bahwa Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi sekutu bani Zuhrah telah memberitahukan kepadanya –yang mana ia turut serta dalam pertempuran Badar bersama Rasulullah-, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertemu seorang kafir dan kami bertarung, dia menebas tanganku dengan pedang hingga membuatnya putus, kemudian dia berlindung dariku di balik sebuah pohon. Dia berkata, "Aku masuk Islam karena Allah." Bolehkah aku membunuhnya setelah dia mengucapkan kata-kata itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kamu tidak boleh membunuhnya." Al-Miqdad berkata, "Wahai Rasulullah, dia*

telah menghilangkan satu tanganku kemudian mengucapkan kata-kata itu setelah membuatnya putus, bolehkah aku membunuhnya?" Beliau bersabda, "Kamu tidak boleh membunuhnya. Jika kamu membunuhnya maka sesungguhnya kedudukannya sama seperti kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya, dan kedudukanmu sama seperti kedudukannya sebelum dia mengucapkan kata-kata itu."[347]

٦٥٦٦. وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَادِ: إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ

6566. *Habib bin Abu Amrah berkata, "Diriwayatkan dari Said, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Al-Miqdad, "Apabila seorang mukmin menyembunyikan keimanannya terhadap kaum kafir lalu dia memperlihatkan keimanannya, kemudian kamu membunuhnya, maka begitu juga kamu dulu menyembunyikan keimananmu di Mekah."*[348]

---

347 Diriwayatkan oleh Muslim, 95, 155.

348 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat pasti, seperti disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari*, 12/187.
Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata (*Ta'liq At-Ta'liq*, 5/242, 244), "Ath-Thabrani menyatakan bahwa *sanad* hadits ini *maushul* (tersambung) di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 12/30, ia berkata, "Ahmad bin Ali bin Al-Jarud telah memberitahukan kepada kami, Al-Hakam bin Zhibyan Al-Mazni telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Salamah Al-Warraq telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Ali bin Atha` bin Miqdam telah memberitahukan kepada kami, Hubaib bin Abu Amr telah memberitahukan kepada kami, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberangkatkan pasukan, di antara mereka ada Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ketika sampai pada kaum yang dituju, mereka mendapati kaum itu telah tercerai berai. Tinggal seorang laki-laki yang memiliki banyak harta, ia tidak dalam kondisi marah, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah." Al-Miqdad menghampirinya dan membunuhnya. Seorang sahabat Al-Miqdad bertanya, "Mengapa kamu membunuh orang yang mengucapkan 'Tidak ada tuhan selain Allah?" Demi Allah, ini harus disampaikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Begitu mereka tiba dan menghadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah lalu Al-Miqdad membunuhnya." Beliau bersabda, *"Panggil Al-Miqdad untuk menghadapku."* Beliau bertanya, *"Wahai Al-Miqdad, kamu telah membunuh orang yang mengatakan, 'Tidak ada tuhan selain Allah.' Bagaimana dengan kalimat 'Tidak ada tuhan selain Allah' itu?"* Ibnu Abbas berkata, "Lalu Allah menurunkan ayat, *"Wahai*

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini juga terdapat ancaman keras terhadap orang yang membunuh jiwa yang terlindungi kehormatannya, sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Jika kamu membunuhnya maka sesungguhnya kedudukannya sama seperti kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya, dan kedudukanmu sama seperti kedudukannya sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut."* Artinya, tindakanmu membunuhnya adalah tindakan kufur, seperti disebutkan di dalam sebuah hadits, *"Mencela seorang mukmin adalah kefasikan, sedangkan membunuh-*

---

orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman", (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu." **(QS. An-Nisaa`: 94)**

Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Al-Miqdad, "Dia adalah orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya terhadap kaum kafir lalu kamu membunuhnya, begitu juga kamu dulu menyembunyikan keimanan-mu di Mekah."

Ad-Daraquthni juga menyatakan *maushul* di dalam kitab *Al-Afrad*, ia berkata, "Abu Abdillah Al-Husain bin Muhammad bin Said Al-Bazzar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawaih Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ja'far bin Salamah Abu Said, bekas budak Khuza'ah Bashri, telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Ali bin Atha` bin Miqdam telah memberitahukan kepada kami... " Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Ad-Daraquthni berkata, "Ini hadits *gharib*, dari riwayat Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, diriwayatkan sendirian oleh Hubaib bin Abu Amrah, juga diriwayatkan secara sendirian oleh Abu Bakar bin Ali bin Miqdam, dia adalah saudara Amr bin Ali, Abu Bakar ini adalah ayah Muhammad, dan hadits yang diriwayatkannya *gharib*.

Juga diriwayatkan Al-Bazzar di dalam kitab *Al-Musnad*, dari Ahmad bin Ali bin Al-Baghdadi, dari Ja'far bin Salamah, ia berkata, "Kami tidak mengetahui bahwa dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas kecuali dari jalur ini, dan ia juga hanya memiliki jalur ini darinya."

Aslam bin Sahl juga meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Tarikh Wasith*, 1/160,, ketika menjelaskan biodata Abu Bakar bin Ali bin Atha` bin Miqdam, dari jalur ini. Abdullah bin Al-Mubarak dan perawi lain juga meriwayatkan dari Abu Bakar yang disebutkan di sini, dan tidak seorangpun yang menyebutkan jarh (pernyataan tentang cacat yang dimiliki) dirinya. Dan perawi dari Abu Bakar ini dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Hatim dan yang lain.

Hadits di atas juga diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hubaib bin Abu Amrah, dari Said bin Jubair, dengan *sanad mursal*. Tidak disebutkan nama Ibnu Abbas. Ini adalah koreksi yang baik, kami meriwayatkannya di dalam *Tafsir Abu Ja'far* (9/800). Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abu Usamah di dalam kitab Musnadnya (1/149), dari jalur Abu Ishaq Al-Fazari, dari Sufyan Ats-Tsauri. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannaf*, 6/481, dari Waki'.

nya adalah kekafiran."[349]

Perkataannya, إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا *"Aku bertemu seorang kafir."* Di dalam cetakan lain disebutkan dengan lafazh, إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا *"Jika aku bertemu seorang kafir."*

Perkataannya, *"Maka begitu juga kamu dulu."* Maksudnya, bilamana orang tersebut menyembunyikan keimanannya terhadap kaum kafir karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya, lalu dia memperlihatkan keimanannya kemudian kamu membunuhnya, apakah ini terbilang sebagai tindak kriminal atau tidak?

Dan kamu pun dulu seperti itu, kamu menyembunyikan keimananmu, seandainya seseorang membunuhmu di Mekah ketika kamu menyembunyikan keimananmu, apakah kamu menganggapnya sebagai tindak kriminal? Kalau begitu, bagaimana mungkin kamu membunuh orang itu setelah dia memperlihatkan keimanannya?!

***

349 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (48) dan Muslim (64, 116).

2

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلاَّ بِحَقٍّ: ﴿فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia."* (QS. Al-Maa`idah: 32)
Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Barangsiapa mengharamkan pembunuhan terhadapnya kecuali dengan alasan yang benar, *"Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."* (QS. Al-Maa`idah: 32)[350]

٦٨٦٧. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا

6867. *Qabishah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidaklah satu jiwa dibunuh kecuali anak Adam yang pertama (Qabil) menanggung dosanya."*[351]

---

350 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat pasti, seperti disebutkan di dalam kitab *Al-Fath*, (12/191). Ibnu Abi Hatim menyatakan bahwa hadits ini *maushul* (tersambung), ia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali, dari Ibnu Abbas... " Lihat *Ta'liq At-Ta'liq*, (4/200, 201).

351 Diriwayatkan oleh Muslim, (1677, 27).

Syarah Hadits

Anak Adam yang pertama maksudnya adalah Qabil yang telah membunuh Habil. Qabil membunuh Habil karena dengki, sebab Habil mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan kurban dan kurbannya diterima, sedangkan kurban Qabil tidak diterima. Maka Qabil berkata, لَأَقْتُلَنَّكَ *"Sungguh, aku pasti membunuhmu!"* **(QS. Al-Maa`idah: 27)** Seakan-akan Qabil berkata, "Mengapa Allah menerima kurbanmu tetapi tidak menerima kurbanku? Lalu Habil menjawab,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa." **(QS. Al-Maa`idah: 27)** Maksud Habil bukanlah membanggakan diri atas saudaranya, bahwa dia bertakwa sedangkan Qabil melampaui batas, melainkan maksudnya adalah menganjurkan Qabil agar bertakwa kepada Allah sehingga kurbannya bisa diterima.

Setiap orang yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan maka Qabil menanggung dosa dan porsi siksaannya, kita berlindung kepada Allah darinya, sebab dialah yang menggariskan tindak pembunuhan. Begitu pun setiap orang yang menggariskan tindak kriminal di dalam Islam kemudian diikuti oleh banyak orang, dia mendapatkan dosa dari tiap satu tindakan kejahatan, kita memohon keselamatan kepada Allah.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa bisa jadi seseorang menjadi imam (pemimpin) dalam hal keburukan. Dan begitulah kenyataannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ

"Dan Kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka." **(QS. Al-Qashash: 41)** Dan berfirman perihal Fir'aun,

يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ

"Dia (Fir'aun) berjalan di depan kaumnya di hari Kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka." **(QS. Hud: 98)** Jadi, Fir'aun menjadi pemimpin mereka di dunia dan akhirat.

Jika ditanyakan, "Apakah orang yang melakukan sunnah yang baik di dalam Islam mendapatkan pahala pelakunya hingga hari kiamat?"

Kita katakan, ya, dan bagiannya lebih besar. Di dalam hadits disebutkan, *"Barangsiapa melakukan satu sunnah (jalan/cara/metode/kebiasaan) yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat."*[352]

٦٨٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

6868. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Waqid bin Abdullah berkata, "Dia telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah kalian kembali menjadi kaum kafir sesudahku, (yakni) sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain."*[353]

Syarah Hadits

Perkataannya, يَضْرِبُ *"Memenggal,"* kedudukan kata kerja ini *marfu'* (*dhammah*), tidak boleh *majzum* (sukun), artinya ia bukan jawaban atas larangan yang ada, melainkan penjelasan sifat kaum kafir. Sama seperti firman Allah *Ta'ala*,

فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۝٥ يَرِثُنِي

"Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, yang akan mewarisi aku." **(QS. Maryam: 5-6)** Di mana Allah tidak berfirman, *"Yaritsni."* Sebab kata *yaritsuni* bukan jawaban atas permintaan yang ada. Begitu juga di dalam hadits ini, kata *yadhribu* bukan jawaban atas permintaan, sebab bila statusnya adalah jawaban tentu makna kalimat menjadi rusak. Artinya, jika statusnya adalah jawaban atas permintaan maka maknanya menjadi, "Jika kalian kembali kafir tentu sebagian kalian akan memenggal leher sebagian yang lain." Padahal maksud yang dikehendaki adalah sebaliknya. Maksudnya adalah menjelaskan tindakan yang menjadikan seseorang kafir, bukan menjelaskan balasan yang diteri-

352 Takhrijnya telah disebutkan di muka.
353 Diriwayatkan oleh Muslim, 66, 119.

ma akibat kekafiran. Seakan-akan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak menjelaskan bahwa kekafiran itu adalah tindakan kita saling memenggal leher satu sama lain. Hadits ini mirip dengan sabda beliau, *"Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran."*[354]

٦٨٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6869. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Mudrik, ia berkata, "Aku mendengar Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir meriwayatkan dari Jarir, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku pada saat haji wada`, "Minta orang-orang untuk diam. Janganlah kalian kembali menjadi kafir, (yakni) sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain."*[355] *Abu Bakrah*[356] *dan Ibnu Abbas*[357] *meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa seyogianya seorang khatib menunjuk orang yang meminta orang-orang untuk diam, artinya

---

354 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (48) dan Muslim (64, 116).

355 Diriwayatkan oleh Muslim, (65, 118).

356 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fath*, (12/191). Dan Al-Bukhari *Rahimahullah* pada banyak tempat (Kitab *Al-Ilm*, 67; Kitab *Al-Hajj*, 1741; Kitab *Al-Fitan*, 7078) menyandarkan hadits ini kepada hadits riwayat Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, yaitu hadits yang bagian awalnya ialah, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berpidato di hadapan orang-orang dan bersabda, "Tahukah kalian hari apa ini?"* Hingga akhir hadits. *Ta'liq At-Ta'liq*, (5/244).

357 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fath*, (12/191). Dan Al-Bukhari *Rahimahullah* menyandarkan hadits ini di dalam Kitab *Al-Hajj*, (1739), dari jalan Fudhail bin Ghazwan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. *Ta'liq At-Ta'liq*, (5/245).

seseorang yang mengatakan kepada mereka, "Diamlah dan dengarkanlah." Dan tidak seyogianya orang-orang bercakap-cakap ketika khatib berbicara, bahkan untuk selain khutbah Jum'at sekalipun. Pada saat khutbah Jum'at haram berbicara, sedangkan pada khutbah yang lain tidak seyogianya dilakukan. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Mintalah orang-orang untuk diam."* Tindakan orang yang berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah mengandung beberapa hal:

- **Pertama**, ia memperlihatkan diri sebagai orang yang tidak peduli, baik tidak peduli dengan nasehat, atau tidak peduli dengan si pemberi nasehat. Asumsi pertama lebih buruk, yakni ia tidak peduli dengan nasehat.
- **Kedua**, menyakitkan hati khatib yang berbicara, dan khatib menganggapnya sebagai tindak kejahatan atas dirinya.
- **Ketiga**, pasti mengganggu segenap hadirin, bahkan juga mengganggu khatib yang berbicara, sebab hati khatib menjadi sibuk dan pola pikirnya menjadi tidak tertata.
- **Keempat**, bertindak jahat dengan orang yang diajak bicara. Sebab, terkadang orang-orang tidak meladeni pembicaraan orang tersebut kecuali karena malu dan merasa tidak enak dengannya.

Karenanya, ketika kita mendengar seseorang berbicara meskipun bukan pada saat khutbah Jum'at hendaknya kita menyuruhnya untuk diam. Manfaat minimal dari tindakan ini adalah orang-orang terhindar dari keburukan kita.

Di dalam hadits ini juga terdapat dalil tentang urgensi kalimat ini, *"Janganlah kalian kembali menjadi kafir sesudahku, (yakni) sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain."* Bahwa tindakan saling berperang antara sesama kaum muslimin terbilang sebagai dosa besar terbesar, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyifatinya dengan kekafiran.

٦٨٧٠. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، شَكَّ شُعْبَةُ.

وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ

6870. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Dosa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Atau beliau bersabda, "Sumpah palsu." Syu'bah merasa ragu.*

Mu'adz berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Dosa besar adalah menyekutukan Allah, sumpah palsu dan durhaka kepada kedua orang tua." Atau beliau bersabda, "Dan membunuh jiwa."[358]

٦٨٧١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَبَائِرُ ح

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ

6871. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Anas Radhiyallahu Anhu meriwayat-*

---

358 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan *sanad mu'allaq* menggunakan bentuk kalimat positif (*shighah jazm*), sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fath*, (12/191). Al-Isma'ili menyatakan bahwa hadits ini *maushul* (tersambung *sanad*nya), ia berkata, "Yahya bin Muhammad bin Al-Jiri telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami..." *Ta'liq At-Ta'liq*, (5/245).

kan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Dosa besar...(H)."

Amr telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abu Bakar, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada kedua orang tua dan berkata dusta." Atau beliau bersabda, "Bersaksi palsu."[359]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Menyekutukan Allah." Sudah jelas.

Perkataannya, "*Al-Yamiin Al-Ghamuus* (sumpah palsu)." Para ulama berbeda pendapat tentang maknanya, apakah setiap bentuk sumpah dusta, ataukah sumpah yang dengannya seseorang merampas harta seorang muslim atau menciderai hak seorang muslim?

Kita katakan, bahwa yang kedua lebih shahih, sebab sumpah dusta tidak mencapai batasan *Al-Yamiin Al-Ghamuus* (sumpah palsu). Sumpah palsu adalah sumpah yang menjatuhkan pelakunya ke dalam dosa, kemudian menceburkannya ke dalam neraka. Maksudnya adalah sumpah yang tujuannya merampas harta atau hak seorang muslim. Inilah pendapat yang shahih.

Perkataannya, *"Kesaksian palsu, atau perkataan dusta."* Makna 'kesaksian palsu' yang lebih mendekati kebenaran ialah kesaksian yang diberikan seseorang secara dusta. Kesaksian seperti ini terbilang dosa besar yang paling besar.

Adapun kedustaan secara mutlak, seperti tercantum di dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta..."*[360] tidak terbilang sebagai dosa besar yang paling besar, sebab perkataan dusta mencakup seluruh perkataan yang diharamkan, sehingga ia disebut perkataan dusta.

Jika dipertanyakan, firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu."* **(QS. Al-Furqaan: 72)** Apakah maksudnya kesaksian palsu saja?

Kita katakan, tidak, ayat ini bersifat umum.

---

359 Diriwayatkan oleh Muslim, (88, 144).
360 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (6057).

٦٨٧٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ لِي يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

6872. *Amr bin Zurarah telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Hushain telah memberitahukan kepada kami, Abu Zhabyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Usamah bin Zaid bin Haritsah Radhiyallahu Anhuma menceritakan, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus kami kepada Hurqah salah satu kabilah dari suku Juhainah. Kami menyerang kaum itu pada pagi hari dan berhasil mengalahkan mereka. Aku dan seorang lelaki Anshar bertemu dengan seorang laki-laki Huraqah. Begitu kami mengepungnya ia berkata, "Laa Ilaaha Illallaah (Tidak ada tuhan yang hak selain Allah)." Maka orang Anshar menahan diri darinya, lalu aku menusuknya dengan tombakku hingga membunuhnya. Ketika kami tiba (di Madinah) kejadian tersebut terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda kepadaku, "Wahai Usamah, akankah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah'?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengucapkannya hanya sebagai perlindungan diri." Beliau bersabda, "Akankah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah'?" Beliau terus mengulang-ulang perkataan itu hingga aku berangan-*

angan seandainya aku belum masuk Islam sebelum hari itu."[361]

Syarah Hadits

Tindakan ini beliau lakukan padahal Usamah *Radhiyallahu Anhu* termasuk shahabat yang paling dekat dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Usamah adalah kecintaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan putra orang kecintaan beliau, meski demikian beliau tidak mengistimewakan Usamah terkait dengan hukum Allah, beliau terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut kepadanya, *"Akankah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan 'Tidak ada tuhan selain Allah'?"*

Usamah berkata, "Hingga aku berangan-angan seandainya aku belum masuk Islam sebelum hari itu." Sebab jika tindakan itu ia lakukan ketika ia masih kafir kemudian masuk Islam tentu akan dimaafkan. Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu." **(QS. Al-Anfaal: 38)**

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa wajib bagi kita untuk memperlakukan orang sesuai kondisi zhahirnya, orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak selain Allah haram dibunuh. Akan tetapi hal ini tidak berlaku secara umum, sebab jika seseorang mengucapkan 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah' namun ia melakukan tindakan yang menyebabkan kekafiran, maka halal dibunuh. Misalnya seseorang mengucapkan 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah' namun ia tidak mendirikan shalat, maka ia halal dibunuh.

Jika seseorang mengucapkan 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah', namun ia menghalalkan minum khamer, maka ia halal dibunuh. Jika seseorang mengucapkan 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah' namun ia bersujud kepada patung, maka ia halal dibunuh.

Jadi, hukum ini tidak berlaku secara umum, akan tetapi bila seseorang mengucapkan 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah' dan tidak memperlihatkan kepada kita suatu keburukan yang menyebabkan kekafiran maka kita wajib menahan diri darinya.

---

361 Diriwayatkan oleh Muslim, (96, 159).

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa terkadang di antara kaum Anshar ada orang yang lebih paham agama daripada kaum Muhajirin. Alasannya, bahwa orang Anshar tersebut menahan diri dari membunuh orang Huraqah tersebut, berbeda dengan Usamah *Radhiyallahu Anhu* yang membunuhnya.

Di dalam hadits terdapat dalil bahwa seorang mujtahid (orang yang berijtihad) tidak menanggung ganti rugi, tetapi hanya berlaku jika ia berijtihad pada perkara yang hukum dasarnya adalah keberadaan perkara tersebut, bukan pada perkara yang hukum dasarnya ketiadaan perkara tersebut. Dalam kasus ini hukum dasarnya adalah halal membunuh laki-laki Huraqah tersebut. Usamah berijtihad bahwa ucapan orang tersebut hanyalah sebagai perlindungan diri, artinya karena takut dibunuh. Karenanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membebankan tanggung jawab ganti rugi atas diri Usamah, sebab ia berijtihad. Ini berlaku pada kasus-kasus tertentu.

Begitu juga dengan hakim, jika ia memutuskan hukum dan keputusannya salah, ia tidak memikul tanggung jawab ganti rugi. Sama seperti wali anak yatim jika ia mempergunakan harta si yatim untuk sesuatu yang ia anggap baik, namun di kemudian hari terlihat bahwa tindakannya salah, maka ia tidak bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Intinya, setiap orang yang mendapat izin untuk melakukan suatu tindakan lalu ia bertindak atas ijtihadnya sendiri, kemudian terlihat bahwa tindakannya salah, maka tidak ada tanggung jawab ganti rugi atas dirinya.

Ketentuan ini melapangkan dada. Terkadang seseorang mempergunakan harta orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya karena perwakilan atau perwalian, kemudian terlihat bahwa tindakannya keliru, dalam hal ini kita menyatakan, tidak ada tanggung jawab atas diri Anda. Masalah ini bisa kita gambarkan sebagai berikut.

Seseorang mengelola harta anak yatim. Dengan harta itu ia membeli tanah dengan asumsi harga harta tidak bergerak terus naik. Kemudian ternyata harga properti itu turun. Apakah bisa dinyatakan, dia menanggung kerugian?

Kita katakan, tidak, sebab dia mengira bahwa tindakan yang dilakukannya lebih baik. Terlebih lagi ada kemungkinan baginya mendapat keuntungan, maka dia tidak menanggung ganti rugi.

٦٨٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِيَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ

6873. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Yazid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Khair, dari Ash-Shunabihi, dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku termasuk orang-orang bertopeng yang membai'at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami membai'at beliau untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, tidak merampas, tidak mengerjakan maksiat, dengan imbalan surga jika kamu memenuhi semua itu. Jika kami melanggar pada salah satu perbuatan tersebut maka ketetapannya diserahkan kepada Allah."*[362]

Syarah Hadits

Hadits ini telah dibahas di muka. Yang perlu digarisbawahi terkait bab ini adalah sabda beliau, *"Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah."* Ada banyak riwayat yang tidak menyebutkan pengecualian, yakni sabda beliau, *"Kecuali dengan alasan yang benar."* Bila ditetapkan adanya alasan yang benar, maka perlindungan (terhadap darah) yang ada sebelum adanya alasan yang menghalalkan darah tersebut terhapus.

Perkataannya, *"Jika kami melanggar pada salah satu perbuatan tersebut maka ketetapannya diserahkan kepada Allah."* Artinya, keputusan diserahkan kepada Allah; jika berkehendak Dia menjatuhkan siksa dan jika berkehendak Dia mengampuni selain dosa syirik.

---

362 Diriwayatkan oleh Muslim, (1709, 41).

Perkataannya, *"Bi Al-Jannah (dengan imbalan surga)."* Kata ini berkaitan dengan kalimat, *"Kami membai'at beliau."* Artinya, kami membai'at beliau guna mendapatkan surga dengan ketentuan begini dan begini.

Sepertinya kata-kata dalam konteks ini tidak terpelihara (terhapal) dengan sempurna, sebab hadits ini dalam riwayat Al-Bukhari tidak dengan redaksi di atas,[363] melainkan dengan redaksi lebih jelas dan terang.

٦٨٧٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6874. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Juwairiah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa mengacungkan senjata kepada kami maka dia tidak termasuk golongan kami."*[364] *Diriwayatkan oleh Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[365]

[Hadits 6874 tercantum juga pada hadits nomor 7070]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Barangsiapa mengacungkan senjata kepada kami."* Yakni untuk berperang, atau untuk membunuh -dan untuk yang ini lebih keras ancamannya-.

Perkataannya, *"Maka dia tidak termasuk golongan kami."* Yakni, terkait dengan tindakan tersebut, meskipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Menurut pendapat yang shahih, pelaku dosa besar tidak

363 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (18).

364 Diriwayatkan oleh Muslim, (98, 161).

365 Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, seperti disebutkan di dalam kitab *Al-Fath*, (12/192). Sedangkan di dalam Kitab *Al-Fitan* (7071) Al-Bukhari menyandarkan hadits ini kepada Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya. *Ta'liq At-Ta'liq*, (5/236).

keluar dari area keimanan. Akan tetapi dia tidak termasuk golongan kita terkait apa yang dilakukannya.

Ahli ilmu berkata, "Apabila Asy-Syari' (Pembuat syariat) menggeneralisir keterlepasan (bara`ah) Asy-Syari' dari seseorang, maka ini menjadi dalil bahwa amal perbuatan yang dilakukannya termasuk dosa besar."[366] Dan memang demikian keadaannya. Sebab, keterlepasan Asy-Syari' merupakan ancaman, dan tidak ada ancaman kecuali untuk dosa besar.

٦٨٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

6875. *Abdurrahman bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub dan Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Al-Ahnaf bin Qais, ia berkata, "Aku pergi untuk menolong orang ini. Aku berjumpa dengan Abu Bakrah, dia bertanya, "Ke mana kamu pergi?" Aku menjawab, "Aku hendak menolong orang itu." Abu Bakrah berkata, "Kembalilah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka masing-masing, maka si pembunuh dan yang terbunuh berada di dalam neraka." Abu (Abu Bakrah) bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau si pembunuh bisa dimengerti, lantas mengapa yang terbunuh (juga berada di dalam neraka)?" Beliau menjawab, "Sebab dia (sebelum terbunuh) berkeinginan kuat untuk membunuh temannya."*[367]

---

366 Lihat *Majmu' Al-Fatawa*, (11/657); *Al-Fatawa Al-Kubra*, (4/296-299), karya Syaikhul Islam *Rahimahullah*.

367 Diriwayatkan oleh Muslim, (288, 14).

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Untuk menolong orang ini."* Maksudnya adalah Ali bin Abu Thalib, di mana Al-Ahnaf tidak turut serta bersama Ali pada perang Jamal (unta).[368]

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa jika dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang masing-masing untuk saling membunuh, maka si pembunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Adapun yang terbunuh (korban), Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan kondisinya, bahwa dia, *"(Sebelum tebunuh) berkeinginan kuat untuk membunuh temannya."*

Dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa barangsiapa hendak melakukan kemaksiatan, dia melakukan segala hal untuk mewujudkannya, namun ia belum sempat melakukannya, maka ia dianggap seperti pelaku. Hendaknya diketahui bahwa barangsiapa berkeinginan untuk melakukan keburukan namun belum sempat melakukannya, maka ada tiga kemungkinan:

- Kemungkinan pertama, dia meninggalkan keburukan itu karena Allah. Pada kondisi ini dicatat untuknya satu kebaikan penuh, karena ia meninggalkan keburukan karena Allah *Ta'ala* dengan ikhlas, maka ia mendapatkan pahala penuh dan dicatat untuknya satu kebaikan secara utuh.
- Kemungkinan kedua, dia meninggalkan keburukan karena dirinya tidak lagi menyukainya, bukan karena Allah. Pada kondisi ini ia tidak mendapat pahala dan tidak menanggung dosa, tetapi ia menjadi selamat dan terhindar dari keburukan.
- Kemungkinan ketiga, dia telah melakukan segala hal untuk mewujudkan keburukan itu, tetapi tidak berhasil melakukannya. Pada kondisi ini ia menanggung dosa pelaku keburukan.

Contoh, seseorang berniat mencuri, lalu ia ingat segala dosa yang mesti ditanggung, sehingga ia mengurungkan niatnya karena Allah, maka ia mendapatkan pahala. Apabila ia telah berniat mencuri, kemudian berpikir ulang dan ternyata dirinya tidak butuh lagi mencuri lantaran Allah telah memberinya kecukupan, sehingga ia urungkan keinginannya untuk mencuri, maka ia tidak mendapat pahala dan tidak menanggung dosa. Apabila ia berniat mencuri dan telah mendirikan tangga untuk menaiki tembok, namun ia tidak sanggup atau melihat

368 *Fath Al-Bari*, (12/197).

ada orang sehingga urung mencuri, maka ia tetap menanggung dosa, sebab ia telah melakukan faktor-faktor pendukung hanya saja tidak sanggup mewujudkannya, seperti diungkapkan di dalam hadits di atas. Juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Sebab dia (sebelum terbunuh) berkeinginan kuat untuk membunuh temannya."*

Jika dipertanyakan, sepertinya Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa peperangan yang dilakukan Ali *Radhiyallahu Anhu* pada perang Jamal termasuk perilaku yang disebutkan di dalam hadits, sehingga pembunuh dan yang dibunuh sama-sama berada di dalam neraka. Apakah pendapat ini benar?

Kita katakan, bahwa ini adalah pendapat Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu*, sebab Abu Bakrah dan banyak shahabat yang lain tidak turut serta dalam peperangan ini. Mereka meninggalkan fitnah.

Tidak disangsikan lagi bahwa apa yang terjadi pada perang Jamal dan perang Shiffin merupakan fitnah yang berkembang di tengah para shahabat, di mana sikap yang diambil ahli sunnah wal jama'ah adalah diam terhadap konflik di antara mereka.

***

3

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ ﴾

Bab Firman Allah *Ta'ala*, *"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adzab yang sangat pedih."* (QS. Al-Baqarah: 178)

Penulis tidak menyebutkan hadits di dalam bab ini. Mungkin penulis tidak mendapatkan hadits yang sesuai dengan syaratnya.

Di dalam ayat tersebut Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh." **(QS. Al-Baqarah: 178)**

Lafazh كُتِبَ maknanya diwajibkan. Diwajibkan atas kalian jika kalian menghendaki; apabila wali korban terbunuh menuntut kematian (si pembunuh) maka diwajibkan atas si pembunuh untuk menyerahkan dirinya. Bagian ayat yang menjadi dalil takwil ini adalah firman-Nya,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya." **(QS. Al-Baqarah: 178)** Seandainya qishash itu wajib atas orang yang berhak diqishash tentu Allah tidak berfirman, *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya."*

Firman-Nya,

ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى

"(Melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh." **(QS. Al-Baqarah: 178)** sama seperti firman-Nya,

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu." **(QS. Al-Baqarah: 179)**

Asal kata qishash adalah *Al-Qashshu*, yaitu mengikuti jejak. Ada satu ungkapan masyhur di kalangan bangsa Arab yang menurut mereka merupakan ungkapan paling bijak, yaitu, "Pembunuhan itu lebih menghilangkan pembunuhan." Akan tetapi bila kita hendak melihat *balaghah* (keindahan bahasa) Al-Qur`an tanpa membuat perbandingan, maka *balaghah* Al-Qur`an itu terlihat jelas oleh kita. Di dalam ayat ini Allah berfirman, *"Dan bagi kalian."* Ungkapan ini bernada menetapkan, sedangkan pepatah di atas menyatakan, "Lebih menghilangkan." Ungkapan yang bernada menafikan.

Yang kedua, ayat tersebut tidak hanya membicarakan pembunuhan saja, tetapi juga membahas qishash yang merupakan keadilan, serta menjelaskan adanya kehidupan. Sedangkan pepatah di atas hanya menyebutkan pembunuhan dan pembunuhan.

Jadi, asal kata qishash adalah mengikuti jejak, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah menghukum pelaku kriminal dengan tindakan seperti tindak kriminalnya.

Firman Allah *Ta'ala*,

ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى

"(Melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh." **(QS. Al-Baqarah: 178)** Apakah firman-Nya, *"Berkenaan dengan orang yang dibu-*

nuh," menjelaskan realita ataukah bersifat umum, artinya tidak ada qishash kecuali pada kasus pembunuhan?

Jawab, ada qishash pada selain kasus pembunuhan berdasarkan nash Al-Qur`an. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ

"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa." **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Ini terkait pembunuhan, selanjutnya,

وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ

"Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama)." **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Maka ada qishash untuk tindak kriminal terhadap anggota badan, seperti yang disebutkan oleh Allah *Ta'ala* (pada ayat di atas -edtr.).

Akan tetapi apakah tamparan, pukulan dan sejenisnya bisa diqishash?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Pendapat yang shahih adalah, tindakan-tindakan tersebut bisa diqishash, berdasarkan sifat umum di dalam firman Allah *Ta'ala,*

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." **(QS. Al-Baqarah: 194)** Juga berdasarkan riwayat: Dalam sebuah pertempuran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merapikan barisan pasukan. Beliau menjumpai seseorang yang sedikit maju, lalu beliau memukul perutnya. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku menuntut qishash." Maka beliau menyingkap perut beliau dan bersabda, *"Balaslah."* Riwayat ini menunjukkan bahwa qishash berlaku pada tindakan-tindakan seperti itu.

Apakah qishash juga berlaku pada harta?

Jawab, ya, berlaku. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha,* sebelumnya salah seorang Ummul Muk-

minin mengirim nampan berisi makanan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu Aisyah *Radhiyallahu Anha* merasa cemburu dan memukul nampan tersebut hingga jatuh berikut makanannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Makanan dibalas dengan makanan, dan wadah dibalas dengan wadah."* Beliau mengambil wadah dan makanan milik Aisyah lalu memberikannya kepada pelayan tersebut.[369]

Hadits ini menunjukkan ditetapkannya qishash untuk harta.

Begitu juga jika seseorang merobek baju orang lain, maka orang lain itu boleh merobek bajunya. Tetapi apakah ada batasan bahwa kedua baju mesti sama nilainya, ataukah baju secara mutlak?

Kita katakan, bila memerhatikan sisi maknawi, maka kita nyatakan bahwa qishash berlaku secara mutlak; karena hal terpenting dalam kasus tersebut adalah pelecehan terhadap seseorang. Jika A merobek baju milik B seharga 100 riyal permeter, sedangkan A mengenakan baju seharga 10 riyal permeter, maka berlaku qishash dalam kasus ini tanpa ada keraguan di dalamnya, sebab baju pelaku kriminal lebih murah daripada baju korban kriminal. Akan tetapi apakah B boleh mengambil selisih harga?

Jawab, tidak, selama B telah memilih diberlakukannya qishash, sehingga ia tidak berhak atas selisih harga. Sebaliknya, jika baju korban seharga 10 riyal permeter sedangkan baju pelaku kriminal seharga 100 riyal permeter, apakah bisa diberlakukan qishash?

Kita katakan, ya, qishash berlaku. Tetapi apakah ia membayar selisih harga?

Kita katakan, bahwa ia tidak membayar selisih harga. Akan tetapi mayoritas ahli ilmu berpendapat harus membayar selisih harga dan meninggalkan qishash.

Firman Allah *Ta'ala*, ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ *"Orang merdeka dengan orang merdeka."* **(QS. Al-Baqarah: 178)** Huruf *ba`* di sini berfungsi sebagai *iwadh* (ganti). Artinya, orang merdeka dibunuh sebagai ganti ia membunuh orang merdeka. Firman-Nya, وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ *"Hamba sahaya dengan hamba sahaya."* **(QS. Al-Baqarah: 178)** Yaitu budak dibunuh sebagai ganti ia telah membunuh budak. Firman-Nya, وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ *"Perempuan dengan perempuan."* **(QS. Al-Baqarah: 178)** Yaitu perempuan dibunuh karena telah membunuh perempuan. Tidak ada kesangsian bahwa inilah yang

369 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (2481); At-Tirmidzi, (1359), dengan lafazh miliknya.

menjadi kesempurnaan qishash; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak dan perempuan dengan perempuan. Juga tidak ada masalah.

Apabila korban terbunuh lebih rendah tingkatannya daripada pembunuh, apakah pembunuh bisa dibunuh sebagai qishash? Artinya, seandainya orang merdeka membunuh budak, apakah orang merdeka itu bisa diqishash?

Ada perbedaan pendapat dalam hal ini.[370] Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa pembunuh bisa dibunuh sebagai qishash.

Ulama yang lain berpendapat, bahwa tidak boleh dibunuh sebagai qishash.[371]

Pendapat yang shahih adalah bisa dibunuh sebagai qishash berdasarkan sifat umum pada dalil-dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah *Ta'ala* berfirman, ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ *"Nyawa (dibalas) dengan nyawa."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kaum mukminin itu darah mereka sepadan, dan jaminan mereka berlalu hingga yang terendah di antara mereka."*[372]

Apabila seorang budak membunuh orang merdeka, apakah ia bisa dibunuh sebagai qishash?

Kita katakan, ya, ia bisa dibunuh. Sebagaimana orang merdeka dibunuh karena membunuh budak.

Dan perempuan bisa dibunuh karena membunuh perempuan.

Adapun laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan, sebagian ulama berpendapat, bahwa bisa dibunuh, tetapi ia hanya membayar separuh *diyat*, sebab *diyat* perempuan adalah separuh *diyat* laki-laki. Hanya saja pendapat ini sangat lemah, karena qishash antara manusia merdeka tidak didasarkan pada nilai. Pendapat yang shahih adalah laki-laki bisa dibunuh karena telah membunuh perempuan. Dalilnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meremukkan kepala seorang lelaki Yahudi di antara dua batu; karena lelaki telah itu meremukkan kepala seorang

---

370 Lihat perbedaan pendapat ini dalam *Tafsir Ath-Thabari*, (2/105); *Al-Muhalla*, (10/462); *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi, (26/130); *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (20/382); *Al-Mubdi'*, (8/267-268); *Al-Inshaf*, (9/469); *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, (4/5); *Fath Al-Bari*, (12/204).

371 Ini ketetapan madzhab kita. Lihat: *Al-Inshaf*, (9/469).

372 Diriwayatkan oleh Ahmad, *Al-Musnad*, (1/119, 959); Abu Dawud, (2751); An-Nasa`i, (4734, 4735, 4745); Ibnu Majah, (2683); Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, (2.153), ia berkata, "Ini hadits shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mentakhrijnya."

perempuan Anshar.[373] Dengan demikian, laki-laki bisa dibunuh karena membunuh perempuan.

Firman Allah *Ta'ala,*

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya." Kata ganti pada kata لَهُۥ kembali kepada pembunuh.

Firman-Nya, مِنْ أَخِيهِ *"Dari saudaranya."* Yang dimaksud saudara di sini adalah korban terbunuh. Kata شَيْءٌ bentuknya *nakirah* dalam konteks syarat, sehingga mencakup sesuatu yang sedikit maupun banyak. *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya,"* maka tidak ada qishash baginya.

Firman Allah *Ta'ala,*

فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"Hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)." **(QS. Al-Baqarah: 178)** Mengikuti dengan cara yang baik. Yakni, orang yang berhak menerima *diyat* hendaknya mengikuti pembunuh dengan cara yang baik, tanpa menyakitinya. Dan pembunuh yang diminta membayar *diyat* hendaknya membayarnya dengan cara yang baik, yakni pembayaran secara penuh tanpa menunda-nunda.

Dari ayat di atas bisa disimpulkan, bahwa apabila salah seorang ahli waris memaafkan pembunuh maka qishash menjadi gugur, meskipun bagian ahli waris tersebut (dari harta warisan) sedikit.

Bila diasumsikan ada ahli waris yang hanya mewarisi seperseribu harta warisan, kemudian ia memberi maaf, maka qishash menjadi gugur. Kesimpulan ini diambil dari firman Allah *Ta'ala, "Syai`un (suatu)."* Merupakan kata bentuk *nakirah* dalam konteks syarat, sehingga bersifat umum. Dan dalil kaidah ini dari segi teori adalah, bahwa bagian dari tubuh pembunuh yang telah mendapat maaf dari ahli waris tersebut telah menjadi *ma'shum* (terlindung kesuciannya), sedangkan status *ma'shum* tidak terbagi-bagi, melainkan mencakup seluruh diri yang bersangkutan.

---

373 Takhrij hadits ini akan segera disampaikan, *Insya Allah.*

Jika ada yang mempertanyakan, kenapa kita tidak memperlakukannya berdasarkan kondisi mayoritasnya?

Kita katakan, bahwa tidak mungkin, sebab satu ruas saja dari jari manusia sangat dihormati, bagian terkecil dari tubuh seseorang itu sangat dihormati. Sehingga apabila pembunuh mendapat maaf meski hanya bagian kecil dari tubuhnya, maka tidak boleh melanggar kehormatannya.

Firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adzab yang sangat pedih." **(QS. Al-Baqarah: 178)** Yakni, barangsiapa berbuat aniaya setelah memberi maaf maka ia berhak mendapatkan siksa yang pedih. Sebab, boleh jadi ia dibawa menemui seseorang, lalu orang itu membangkitkan penyesalan dirinya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Orang itu berkata, "Dia telah membunuh ayahmu, bagaimana mungkin kamu mengambil *diyat*?" "Dia telah membunuh saudaramu, bagaimana mungkin kamu mengambil *diyat*?" Maka ia menyesal dan bergegas membunuh si pembunuh, maka Allah *Ta'ala* berfirman, *"Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adzab yang sangat pedih."* **(QS. Al-Baqarah: 178)**

Jika dipertanyakan, "Apakah dari firman Allah, *"Hendaklah dia mengikutinya dengan baik,"* **(QS. Al-Baqarah: 178)** bisa disimpulkan bahwa pembunuh tidak memiliki hak pilih?"

Kita katakan, ya, hak pilih itu bagi orang yang memiliki hak atas korban terbunuh, sedangkan pembunuh tidak memiliki hak pilih.

Jika ditanyakan, "Apakah memberi maaf lebih utama, ataukah menjalankan qishash?"

Kita katakan, memberi maaf tidak lebih utama pada semua kondisi. Tetapi perlu diperhatikan, jika dalam pemberian maaf ada perbaikan maka memberi maaf lebih utama, namun jika tidak menyebabkan perbaikan, maka mengqishash lebih utama.

Jika ditanyakan, "Seandainya seorang muslimin membunuh orang kafir, apakah orang muslim tersebut diqishash?"

Kita katakan, bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena telah membunuh orang kafir. Ayat yang sedang kita bahas sekarang

memiliki beberapa pengkhususan yang tidak kita bahas di sini.[374]

---

374 Pembahasan yang disampaikan oleh Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ini mengandung banyak faidah terkait dengan ayat qishash: Dibacakan oleh seorang pelajar pada side kedua kaset 11 dari *Kitab Diyat* terkait syarah ini. Kami akan memuatnya guna memaksimalkan faidah *Insya Allah*. Syaikh berkata,
"Firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh."* **(QS. Al-Baqarah: 178)** Ayat ini menunjukkan bahwa orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Lantas, apakah ia bisa dibunuh karena membunuh seorang budak?
Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:
Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, "Tidak bisa dibunuh."
Madzhab Abu Hanifah, "Ya, boleh dibunuh." Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin, ia berkata, "Tidak ada nash *sharih* (jelas) yang melarang dibunuhnya orang merdeka karena membunuh budak." Kemudian berdasarkan sifat umum di dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kaum muslimin, darah mereka sepadan."*
Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa budak dibunuh karena membunuh budak. Lantas apakah budak dibunuh karena membunuh orang merdeka?
Ya, dibunuh karena membunuh orang merdeka. Sebab, bila budak boleh dibunuh karena membunuh budak, maka lebih layak jika ia dibunuh karena membunuh orang merdeka.
Ayat tersebut juga menunjukkan dibunuhnya perempuan karena membunuh perempuan. Lantas apakah bisa dibunuh karena membunuh laki-laki?
Ya, ia boleh dibunuh karena membunuh laki-laki, sebab bila ia boleh dibunuh karena membunuh perempuan maka lebih layak ia dibunuh karena membunuh laki-laki.
Apakah laki-laki boleh dibunuh karena membunuh perempuan?
Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab yang empat, bahwa laki-laki boleh dibunuh karena membunuh perempuan. Ali bin Abi Thalib berkata, "Laki-laki tidak boleh dibunuh karena membunuh perempuan kecuali jika para wali perempuan membayar separuh *diyat*. Az-Zuhri dan Al-Laits berkata, "Tidak boleh dibunuh karena membunuh istrinya saja." Diriwayatkan dari Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, "Tidak boleh dibunuh secara mutlak."
Jadi, ada empat pendapat. Pendapat jumhur, "Boleh dibunuh." Pendapat kedua (Ali *Radhiyallahu Anhu*), "Tidak boleh dibunuh kecuali jika para wali perempuan membayar separuh *diyat*." Pendapat ketiga "Tidak boleh dibunuh karena membunuh istri saja." Pendapat keempat, "Tidak boleh dibunuh secara mutlak."
Yang rajih adalah pendapat keempat.
Ayat di atas –berdasarkan sifat umumnya- menunjukkan dibunuhnya orang muslim karena membunuh orang muslim, dibunuhnya orang kafir karena pembunuh orang kafir. Lantas apakah seorang muslim boleh dibunuh karena membunuh orang kafir?
Ada perbedaan pendapat. Madzhab Abu Hanifah menyatakan boleh dibunuh karena membunuh kafir *dzimmi*. Malik berkata, "Boleh dibunuh jika ia melakukan pembunuhan dengan tipu muslihat." Madzhab jumhur, "Tidak boleh dibunuh secara mutlak." Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya."* **(QS. Al-Baqarah: 178)** Di mana orang kafir bukan saudara orang muslim. Kemudian diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir."* Lantas apakah orang kafir dibunuh karena membunuh orang muslim?
Ya, orang kafir dibunuh karena membunuh orang muslim. Karena, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membunuh seorang Yahudi lantaran dia telah membunuh

seorang perempuan Anshar. Dan lagi, jika orang kafir boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, maka lebih layak bila ia dibunuh karena membunuh orang muslim.

Ayat di atas -berdasarkan sifat umumnya- juga menunjukkan dibunuhnya anak karena membunuh orang tua, lantas apakah orang tua bisa dibunuh karena membunuh anak?

Ada perbedaan pendapat. Al-Laits dan Ibnu Al-Mundzir berpendapat, bahwa orang tua boleh dibunuh karena membunuh anaknya, berdasarkan zhahir ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits yang mewajibkan qishash. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Malik berkata, "Jika orang tua membunuh anak dengan sengaja maka tidak ada kesangsian akan diberlakukannya qishash. Contohnya, orang tua menyembelih anaknya atau tindakan serupa, maka orang tua boleh dibunuh karena tindakannya ini. Namun jika tidak ada kesengajaan maka tidak boleh dibunuh.

Syaikhul Islam berkata, "Di dalam sunnah disebutkan, *"Orang tua tidak boleh dibunuh karena membunuh anaknya."* Sehingga dimasukkannya kakek dari pihak ibu (ke dalam cakupan hadits ini) sangatlah jauh."

Jumhur berkata, "Orang tua tidak boleh dibunuh karena membunuh anaknya, berdasarkan hadits, *"Orang tua tidak boleh dibunuh karena (membunuh) anaknya."*

Ada kritikan untuk hadits ini. Penulis kitab At-Talkhish berkata setelah menyebutkan berbagai jalur riwayat hadits tersebut, "Abdulhaq berkata, "Hadits-hadits tersebut semuanya cacat, tidak ada satu pun yang shahih." Al-Baihaqi berkata, "Jalur-jalur riwayat hadits ini terputus (*munqathi'*)." Asy-Syafi'i berkata, "Aku mengingat dari sejumlah ahli ilmu yang pernah aku temui bahwa orang tua tidak boleh dibunuh karena membunuh anak. Dan demikian pula pendapatku."

Di dalam kitab *Syarh Az-Zad* dinukil riwayat dari Ibnu Abdil Barr bahwa itu adalah hadits masyhur di kalangan ahli ilmu di Hijaz dan Irak, menurut mereka terbilang sebagai hadits *mustafidh. Wallahu A'lam.*

Ayat di atas juga menunjukkan diperbolehkannya memaafkan qishash secara mutlak. Pendapat ini masyhur di kalangan jumhur ulama. Malik berkata, "Tidak sah memberi maaf pada pembunuhan tipu muslihat, melainkan diharuskan mengqishash si pembunuh." Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin, Al-Qadhi dari kalangan sahabat-sahabat kita menyebutkan satu sisi terkait orang yang membunuh para imam, "Ia dibunuh sebagai *had* karena besarnya kerusakan yang ditimbulkannya."

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa maaf yang diberikan sebagian ahli waris atau pemberian maaf untuk sebagian qishash mengharuskan gugurnya seluruh qishash. Kemudian menunjukkan bahwa yang wajib ditunaikan karena pembunuhan sengaja adalah satu dari dua hal berikut, qishash atau *diyat*. Bisa dijelaskan, bahwa ketika menyebutkan pemberian maaf, Allah mewajibkan *diyat*, berdasarkan firman-Nya, *"Hendaklah dia mengikutinya dengan baik."* **(QS. Al-Baqarah: 178)** Dan inilah pendapat yang benar, diperkuat oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa ada yang terbunuh di antara kerabatnya maka ia berhak menentukan yang terbaik dari dua pilihan."*

Ada yang berpendapat, bahwa yang wajib adalah qishash saja.

Perbedaan pendapat ini berkonsekuensi kepada banyak hal yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab *Al-Qawa`id.*

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari keimanan. Membunuh dengan sengaja merupakan dosa besar, namun demikian Allah menyebut korban terbunuh sebagai saudara pembunuh, seandainya pembunuhan mengakibatkan kekafiran tentu tidak ada lagi persaudaraan keimanan. Inilah madzhab Ahlusunnah wal Jama'ah; menurut mereka pelaku dosa besar tetap sebagai mukmin yang kurang sempurna keimanannya. Dan boleh jadi mereka me-

4

بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالْإِقْرَارِ فِي الْحُدُوْدِ

Bab Pertanyaan Kepada Pembunuh Hingga Mengaku dan Pengakuan dalam Hudud

---

nyebutnya sebagai seorang mukmin yang fasik; mukmin karena keimanannya, dan fasik karena dosa besarnya. Itu hukum mereka di dunia. Sedangkan hukum mereka di akhirat: Jika tidak ada sesuatu di dunia yang bisa menghapus dosanya maka ia disiksa di dalam neraka sesuai dosa besarnya, kecuali jika Allah memaafkannya.

Kaum Khawarij berkata, "Pelaku dosa besar berada di dalam neraka kekal selama-lamanmya."

Kaum Mu'tazilah berkata, "Ia kekal di dalam neraka, tidak disebut mukmin maupun kafir, melainkan di satu tempat di antara dua tempat."

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa kewajiban qishash merupakan rahmat Allah atas hamba-hambanya. Sebab, qishash mengandung banyak sekali maslahat; menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan mencegah kezhaliman. Kemudian menunjukkan bahwa menerapkan dan mempraktekkan qishash merupakan tuntutan akal yang sehat dan matang. Dengan demikian kita mengetahui bodohnya pendapat orang-orang pada masa sekarang yang menolak qishash, baik mereka yang menisbahkan diri kepada Islam ataupun golongan lain. Kita mengetahui bahwa kebijakan mereka itu keliru.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak memberi maaf. Pendapat yang masyhur, bahwa semua ahli waris berhak memberi maaf, baik laki-laki maupun perempuan, baik ahli waris karena nasab (garis keturunan) maupun karena sebab. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama, di antaranya Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad. Pendapat yang masyhur dari Malik, bahwa hak memberi maaf hanya milik *'ashabah* (ahli waris laki-laki yang mendapatkan sisa). Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin.

Para ulama juga berbeda pendapat jika salah seorang yang berhak memberi maaf bukan mukallaf. Pendapat yang masyhur dalam madzhab kita, bahwa para ahli waris mukallaf tidak berhak memenuhi hak mereka sendiri. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Ada riwayat kedua dari Ahmad, bahwa para ahli waris mukallaf boleh memenuhi hak mereka sendiri (tanpa menyertakan ahli waris yang bukan mukallaf). Ini adalah madzhab Malik dan Abu Hanifah.

Zhahir ayat di atas menyatakan bahwa hak tersebut milik semua ahli waris, sebagian mereka tidak boleh memenuhi hak tersebut sendirian. Sebab, *diyat* merupakan harta peninggalan yang diwarisi oleh seluruh ahli waris, masing-masing ahli waris memiliki hak atas *diyat*, ahli waris lain tidak boleh menghilangkan haknya. *Wallahu A'lam.*" Disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

٦٨٧٦. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

6876. *Hajjaj bin Minhal telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwasanya seorang Yahudi meremukkan kepada seorang budak perempuan di antara dua batu, lalu ditanyakan kepada budak perempuan itu, "Siapa yang melakukan tindakan ini terhadapmu?" Apakah fulan ataukah fulan?" Hingga disebut nama orang Yahudi tersebut. Maka orang Yahudi itu dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau terus bertanya kepadanya hingga ia mengakui perbuatannya, lalu kepalanya diremukkan dengan batu.*[375]

***

375 Diriwayatkan oleh Muslim, (1672, 17).

5

بَابٌ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

Bab Apabila Seseorang Membunuh dengan Batu atau Tongkat

٦٨٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ

6877. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid bin Anas, dari kakeknya, Anas bin Malik, ia berkata, "Seorang budak perempuan keluar di kota Madinah dengan mengenakan perhiasan, lalu seorang Yahudi melemparnya dengan batu. Budak perempuan itu kemudian dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada detik-detik terakhir hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Apakah fulan yang membunuhmu?" Ia mengangkat kepalanya. Beliau mengulangi pertanyaannya, "Apakah fulan yang membunuhmu?" Ia mengangkat kepalanya. Pada kali ketiga beliau bertanya, "Apakah fulan yang membunuhmu?" Budak perempuan menganggukkan kepalanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi*

wa Sallam memanggil orang Yahudi tersebut dan membunuhnya di antara dua batu."[376]

Syarah Hadits

Konteks pertama hadits ini lebih jelas, sebab ungkapan "Lalu seorang Yahudi melemparnya dengan batu." masih membutuhkan penelitian. Masih dibutuhkannya penelitian ini ditunjukkan oleh bagian akhir hadits, di mana Anas berkata, "Dan beliau membunuhnya di antara dua batu." Kalimat ini terbilang sebagai keraguan (dari perawi) atau penyimpangan (dari riwayat yang lebih shahih).

Kisah sebenarnya ialah, seorang budak perempuan milik kaum Anshar mengenakan perhiasan dari perak. Seorang Yahudi melihatnya, yang mana kaum Yahudi sangat tamak terhadap harta. Orang Yahudi itu meremukkan kepala si budak perempuan di antara dua batu dan mengambil perhiasan yang dikenakannya. Budak perempuan ditemukan keberadaannya sebelum meninggal dan ditanya, "Siapa yang melakukan tindakan ini terhadapmu? Fulan, atau Fulan, atau Fulan?" Hingga disebutlah nama orang Yahudi tersebut dan ia memberi isyarat dengan kepalanya. Yahudi itu pun ditangkap dan mengaku. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar kepalanya diremukkan dengan batu di antara dua batu.

Di dalam hadits ini terkandung banyak kesimpulan:

Pertama, dijelaskan sikap dengki kaum Yahudi terhadap kaum muslimin. Sebab bisa saja orang Yahudi tersebut mengambil perhiasan dan membiarkan budak perempuan pergi, akan tetapi mereka adalah orang yang paling besar permusuhannya terhadap orang-orang beriman, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟

"Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik." **(QS. Al-Maa`idah: 82)**

Kedua, di dalam hadits terdapat dalil bahwa selama akal seseorang masih ada, meskipun pada detik-detik akhir menjelang kematian, maka perkataannya masih dianggap. Sebab, budak perempuan

376 Diriwayatkan oleh Muslim, (1672, 15).

tersebut tidak mampu lagi berbicara dan berada pada detik-detik akhir kehidupannya.

Ketiga, menjadikan isyarat sebagai dasar tindakan. Sebab, budak perempuan tersebut memberi isyarat dengan mengangkat kepala setiap orang-orang menyebutkan nama orang yang tidak melakukan sesuatu. Artinya, bukan orang itu. Begitu mereka menyebutkan orang yang telah menganiaya dirinya, ia menganggukan kepala. Artinya, dialah orangnya. Dalam hal ini terdapat dalil dijadikannya isyarat sebagai dasar suatu tindakan. Digunakannya isyarat sebagai dasar tindakan ditetapkan di dalam sejumlah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; berupa perbuatan dan persetujuan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[377]

Keempat, di antara kesimpulan hadits, bahwa diterimanya tuduhan. Sebab, orang Yahudi tersebut ditangkap padahal tuduhan yang diarahkan perempuan itu kepadanya tidak bisa membuktikan kebenaran. Hanya saja tuduhan itu menjadi keterangan kondisi (*qarinah*).

Kelima, di antara kesimpulan hadits, bahwa bila seseorang dituduh melakukan suatu tindakan dan di dalam tuduhan tersebut ada keterangan kondisi, maka ia bisa ditangkap dan dicecar pertanyaan hingga tuduhan itu terbukti. Dalilnya adalah perkataan Anas, "Beliau terus bertanya kepadanya hingga ia mengakui perbuatannya." Artinya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membiarkan Yahudi tersebut begitu saja ketika pada kali pertama ia mengingkari perbuatannya, melainkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulang-ulang pertanyaan hingga ia mengaku. Bahkan pemimpin negara bisa memukul orang tersebut hingga mencapai tingkat keyakinan. Dalilnya adalah, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menaklukkan Khaibar, dihadapkan kepada beliau harta Huyai bin Akhthab, dan sepertinya beliau menganggap harta itu terlalu sedikit. Beliau bertanya, *"Di mana hartanya?"* Orang-orang menjawab, "Habis di dalam peperangan wahai Muhammad." Beliau bertanya, *"Bagaimana mungkin habis di dalam pepe-*

---

377 Di antaranya:

1. Riwayat Al-Bukhari (1908) dan Muslim (1080, 10) dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Satu bulan itu sekian dan sekian."* Beliau melipat ibu jari pada kali ketiga.
2. Riwayat Al-Bukhari (84) dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang ibadah hajinya, beliau bersabda, *"Aku menyembelih kurban sebelum melempar (jumrah)."* Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya dan bersabda, *"Tidak masalah."* Beliau bersabda, *"Aku mencukur gundul kepala sebelum menyembelih kurban."* Beliau memberi isyarat dengan tangannya dan bersabda, *"Tidak masalah."*

rangan, sedangkan harta itu sangat banyak dan masa peperangan masih sangat dekat?" Kemudian beliau memerintahkan Az-Zubair bin Al-Awwam untuk sedikit menyiksa Huyai. Begitu Huyai merasa sakit, beliau berkata kepada orang-orang, *"Tunggu, aku pernah melihat Huyai berkeliling di antara reruntuhan di sana, mungkin saja hartanya ada di sana."* Lalu mereka pergi menuju reruntuhan yang dimaksud, ternyata hartanya terpendam di sana. Dan ternyata berupa emas sepenuh kulit sapi jantan, mereka menyembunyikannya.[378]

Dari hadits ini para ulama menyimpulkan bahwa jika tuduhan dan keterangan kondisi kuat maka boleh memukul pihak tertuduh hingga mengaku.[379]

Adapun sekedar dugaan (wahm) tidak menjadikan si tertuduh boleh disiksa agar mengaku. Namun jika ada keterangan kondisi yang kuat maka tidak masalah untuk menyiksanya.

Keenam, di antara kesimpulan hadits, bahwa boleh mengqishash pembunuh dengan cara seperti cara yang dipergunakannya untuk membunuh, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan para ahli fikih bahwa pembunuh hanya boleh dibunuh dengan pedang,[380] mereka mengambil dalil dari hadits dha'if yang diriwayatkan Ibnu Majah, *"Tidak ada qishash kecuali dengan pedang."*[381] Hadits ini tidak shahih. Yang benar adalah memperlakukan pelaku pembunuhan dengan cara seperti yang dilakukannya; jika membakar maka ia dibakar, jika meremukkan kepala maka kepalanya diremukkan, jika memotong anggota tubuh maka anggota tubuhnya dipotong, jika merobek perut maka perutnya juga dirobek. Intinya, pembunuh diperlakukan dengan tindakan seperti yang terlah diperbuatnya. Kecuali jika tindakan tersebut haram dilakukan, misalnya pembunuh itu membunuh orang dengan perilaku homoseksual (sodomi), dengan tujuan agar orang itu mati, bukan untuk bersenang-senang dengannya. Pada kondisi ini tidak mungkin mengqishash si pembunuh dengan tindakan serupa, sebab dosa perbuatan tersebut akan menjadi tanggungan penuntut qishash itu sendiri.

---

378 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya, (5199); Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (9/137); Abu Dawud meriwayatkannya secara ringkas, (3006).

379 Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam*, (28/279, 280); *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah*, (1/109), *Zad Al-Ma'ad*, (3/146); *'Uddah Ash-Shabirin*, (1/231), karya Ibnu Qayyim.

380 Lihat *Al-Mughni*, (11/508, 513).

381 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, (2667); Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata pada *ta'liq*nya atas kitab *Sunan Ibnu Majah*, "Hadits ini sangat lemah."

Sebagian ulama menyatakan, bahwa pembunuh tetap diperlakukan dengan tindakan seperti yang dilakukannya, tanpa kita harus melakukan perbuatan keji tersebut. Caranya, kita masukkah kayu ke dalam duburnya hingga ia mati.

Ulama yang lain berpendapat, bahwa bukan tindakan seperti itu yang kita lakukan, melainkan kita membunuhnya dengan pedang dan kita terbebas darinya.

Jika ditanyakan, "Apabila seseorang membunuh orang lain dengan memberinya minuman khamer hingga mati, apakah kita juga memberinya minuman khamer hingga mati?"

Kita katakan, ya; karena tidak ada bahaya yang kita tanggung dari tindakan tersebut, berbeda dengan suatu perbuatan keji. Sebab, salah satu kesempurnaan qishash adalah memperlakukan si pembunuh dengan tindakan yang dilakukannya.

***

6

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Bab Firman Allah *Ta'ala*,

***"Bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim."* (QS. Al-Maa`idah: 45)**

٦٨٧٨. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

6878. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal darah*

seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga perkara berikut; jiwa yang membunuh jiwa, janda yang berzina dan orang yang keluar dari agama dan meninggalkan jama'ah."[382]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Bab Firman Allah *Ta'ala, "Bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Hukum ini telah ditetapkan di dalam Taurat, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ

"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga," **(QS. Al-Maa`idah: 45)** hingga akhir ayat.

Firman-Nya, *"Bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Ini adalah permasalahan umum tanpa ada pengecualian sedikit pun, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pengecualian. Jadi, seseorang itu mesti dibunuh (sebagai qishash) karena telah membunuh orang lain kecuali ada dalil yang menunjukkan pengecualian. Dengan demikian, orang merdeka dibunuh karena (membunuh) orang merdeka, budak dibunuh karena (membunuh) budak, seorang dibunuh karena (membunuh orang perempuan, orang merdeka dibunuh karena (membunuh) budak, budak dibunuh karena (membunuh) orang merdeka, laki-laki dibunuh karena (membunuh) perempuan, perempuan dibunuh karena (membunuh) laki-laki, orang fasik dibunuh karena (membunuh) orang adil, orang alim dibunuh karena (membunuh) orang bodoh. Demikianlah, semua yang bersifat umum masuk ke dalam cakupan ayat ini kecuali ada dalil yang menunjukkan pengecualiannya. Pengecualian yang ditunjukkan oleh dalil adalah orang kafir, di mana jika seorang muslim membunuhnya maka si muslim tidak dibunuh sebagai qishash, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang muslim tidak dibunuh karena (membunuh) seorang kafir."*[383] Meskipun orang kafir itu berstatus *Ahli Dzimmah*. Meskipun

382 Diriwayatkan oleh Muslim, (6676, 25).
383 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (111).

Ahli Dzimmah terlindungi darahnya, akan tetapi seorang muslim tidak dibunuh sebagai qishash karena telah membunuhnya.

Orang merdeka dibunuh karena telah membunuh budak sesuai pendapat yang rajih, berdasarkan sifat yang ada di dalam firman Allah *Ta'ala, "Bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)**

Ayah dibunuh karena membunuh anaknya seperti pendapat yang rajih, sebab hadits, *"Seorang ayah tidak dibunuh karena (telah membunuh) anaknya."* Hadits ini masih memerlukan pertimbangan dan tidak kuat untuk menentang sifat umum ayat. Betapa pun cakupan sifat umum atas seluruh individu-individunya bersifat *zhanni* (hiporesa) menurut banyak ulama, akan tetapi kita menyatakan bahwa kita tidak mengeluarkan (sebagian individu) dari sifat umum ini kecuali berdasarkan dalil. Mengingat tindakan ayah membunuh anaknya termasuk tindakan memutus silaturrahim yang paling besar, maka bagaimana mungkin ia dibantu untuk memutus silaturrahim dan kita nyatakan bahwa kita tidak membunuhnya sebagai qishash? Jika mereka menyatakan bahwa ayahlah yang menjadi sebab keberadaan anak, maka tidak seyogianya anak menjadi sebab kematian ayah. Sebagaimana alasan yang mereka kemukakan.

Jawaban untuk pertanyaan ini sederhana, kita nyatakan bahwa anak sama sekali tidak menjadi sebab kematian ayah, melainkan penyebab kematiannya adalah dirinya sendiri. Ayahlah yang membunuh anak sehingga ia dibunuh sebagai qishash, maka ia sendiri yang menjadi penyebab kematiannya.

Benar, bahwa jika kita ragu apakah ayah sengaja ataukah tidak, maka kita nyatakan bahwa qishash dihapuskan dari dirinya, sebab harus ada bukti bahwa pembunuhan dilakukan secara sengaja.

Firman-Nya, وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ *"Mata dengan mata,"* **(QS. Al-Maa-`idah: 45)** Demikian juga mata diqishash karena mata. Huruf *ba`* dan kalimat sebelumnya berkedudukan sebagai *iwadh* (ganti), sedangkan *iwadh* haruslah sama seperti *mu'awwadh* (yang diganti). Maka mata diqishash karena penganiayaan terhadap mata, akan tetapi dengan beberapa syarat:

- **Syarat pertama,** qishash berlangsung antara pelaku kriminal dan korban tindak kriminal pada jiwa. Artinya, pelaku kriminal itu adalah orang yang boleh dibunuh karena (membunuh)nya. Jika pelaku kriminal bukan orang yang boleh dibunuh karena (mem-

bunuh)nya, misalnya seorang muslim mencongkel mata seorang kafir, maka mata muslim itu tidak boleh dicongkel (sebagai qishash, sebab orang muslim tidak diqishash jika membunuh orang kafir, maka ia tidak diqishash pada tindak penganiayaan di bawah pembunuhan jiwa.

- **Syarat kedua**, kesamaan nama dan tempat. Kesamaan nama, pada kondisi apa pun kedua anggota yang diqishash adalah sama-sama mata. Kesamaan tempat, artinya mata kanan diqishash dengan mata kanan, dan mata kiri diqishash dengan mata kiri. Kita tidak mungkin mengambil mata kanan karena penganiayaan terhadap mata kiri, begitu juga sebaliknya.
- **Syarat ketiga**, kesamaan dalam hal kesehatan dan kenormalan. Mata sehat tidak bisa diambil karena penganiayaan terhadap mata juling, atau karena mata buta. Perbedaan antara mata juling dan mata buta, mata buta wujudnya masih ada namun daya pandang telah hilang, sedangkan mata juling sudah sama-sama diketahui, yaitu mata dengan cacat yang menghalangi pandangan.
- **Syarat keempat**, terhindar dari kezhaliman. Jika dikhawatirkan menyebabkan kezhaliman maka tidak ada qishash. Misalnya seorang yang sebelah matanya juling mencongkel mata orang yang kedua matanya sehat, maka mata orang juling yang sehat tidak boleh dicongkel sebagai qishash, karena akan menyebabkan kezhaliman. Sebab, ketika orang juling mencongkel mata orang sehat kedua matanya, daya pandang orang tersebut tidak hilang, kemampuan melihatnya masih ada, namun jika kita mengqishash orang juling itu (dengan mengambil matanya yang sehat) maka daya pandangnya hilang. Pada kondisi ini tidak mungkin menuntut balas kecuali dengan akibat kezhaliman, sehingga mata orang juling yang sehat tidak bisa diambil (sebagai qishash) jika ia mencongkel mata orang yang sehat kedua matanya.

Sebagian ahli ilmu berkata, "Bahkan tetap dilakukan qishash, lalu korban tindak aniaya yang pertama (yang kedua matanya sehat) membayar separuh *diyat*."

Sebagian ulama berkata, "Tetap dilaksanakan qishash tanpa imbalan apa pun." Maka mata orang juling yang sehat dicongkel, dan dia sendiri yang bertindak aniaya kepada dirinya, sebab jika mau dia bisa mencongkel mata yang serupa dengan mata julingnya -meskipun bukan berarti kita memperbolehkan tindakan tersebut-. Dia sendirilah

yang berbuat aniaya kepada diri sendiri dengan mencongkel mata yang serupa dengan matanya yang sehat.

Mungkin yang lebih cenderung benar adalah pendapat pertama; mata orang juling tersebut tidak dicongkel karena menyebabkan kezhaliman.[384]

Apabila mata yang dicongkel lemah daya pandangnya sedangkan mata si pelaku berdaya pandang kuat, atau mata yang dicongkel tidak bagus sedangkan mata si pelaku bagus, apakah mata si pelaku tetap dicongkel (sebagai qishash) padahal berdaya pandang lebih kuat dan berpenampilan lebih bagus?

Kita katakan, ya, tetap dicongkel, sebagaimana kita mengqishash anak muda karena membunuh orang tua, atau mengqishash orang alim karena membunuh orang bodoh.

Firman-Nya, وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ *"Hidung dengan hidung."* **(QS. Al-Maa-`idah: 45)** Begitu juga hidung diambil karena tindak aniaya terhadap hidung. Tidak ada syarat kesamaan tempat; karena posisi hidung tidak berbeda. Hanya saja disyaratkan terhindar dari kezhaliman, yakni pemotongan hidung yang lember, jika ia harus dipotong dari atas, dari tulang, maka ia tidak boleh diqishash. Para ulama menyatakan bahwa sebab tidak ada jaminan terhindar dari kezhaliman.

Akan tetapi perkara para ulama *Rahimahumullah* itu berlaku untuk masa mereka, sedangkan pada masa kita sekarang bisa dilakukan qishash bahkan tulang sekalipun.

Bilamana ada syarat kemungkinan dilaksanakannya qishash tanpa ada kezhaliman, maka pada masa sekarang kemungkinan itu ada bahkan terkait tulang sekalipun. Akan tetapi apakah hidung itu diambil dengan prosentase ataukah dengan ukuran? Kita katakan, dengan prosentase; karena bisa jadi hidung pelaku kriminal kecil sedangkan hidung korban pendek, sekiranya kita pergunakan ukuran tentu kita akan memotong hidung pelaku kriminal seluruhnya. Jika kita mempergunakan prosentase, lalu kita tanyakan, "Seberapa hidung korban yang hilang?" Orang-orang menjawab, "Separuh" –misalnya-. Maka, kita memotong separuh hidung pelaku kriminal.

Firman-Nya, وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ *"Telinga dengan telinga."* **(QS. Al-Maa-`idah: 45)** Artinya, telinga diqishash karena penganiayaan terhadap telinga. Berlaku syarat pertama bagi semua, yaitu pelaku kriminal ada-

384 Lihat *Al-Mughni*, (12/111, 112).

lah orang yang bisa diqishash pada pembunuhan jiwa. Dalam hal ini disyaratkan kesamaan tempat, juga berlaku syarat ketiga yaitu terhindar dari kezhaliman.

Firman-Nya, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ *"Gigi dengan gigi."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Dalam hal ini disyaratkan kesamaan nama dan tempat, terhindar dari kezhaliman, dan bahwa pelaku kriminal termasuk orang yang bisa diqishash pada pembunuhan jiwa. Gigi geraham dan gigi yang lain berjumlah tiga puluh dua buah. Gigi geraham diqishash dengan gigi geraham, gigi depan diqishash dengan gigi depan, gigi seri diqishash dengan gigi seri, gigi taring diqishash dengan gigi taring. Demikianlah, setiap gigi diqishash dengan gigi yang sama.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman, وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ *"Dan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama)."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Allah tidak berfirman, "Luka dengan luka," tetapi berfirman, *"Dan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama)."* Guna menjelaskan bahwa qishash juga harus dilaksanakan pada luka, sebab luka-luka itu tidak memiliki satu definisi tertentu; terkadang berupa luka yang merobek seluruh kulit, dan terkadang berupa luka ringan yang merobek sedikit bagian kulit.

Akan tetapi apakah disyaratkan bahwa luka tersebut sampai ke tulang?

Jawab, ya. Para ahli fikih *Rahimahullah* berkata, "Qishash pada luka disyaratkan bahwa luka tersebut mencapai tulang, karena luka seperti inilah yang bisa diqishash. Adapun luka yang merobek kulit atau daging tetapi tidak mencapai tulang, tidak ada qishash untuknya." Mereka mengemukakan alasannya, karena qishash pada luka seperti itu tidak menjamin terhindar dari kezhaliman. Pendapat ini -seperti saya uraikan di depan- berlaku pada masa mereka, namun pada masa sekarang mengqishash luka semacam itu bisa dilakukan. Para pakar bisa membuat qiyas (perbandingan) antara dua luka dengan sangat detail. Dengan demikian, bilamana bisa dilakukan qishash pada luka-luka maka qishash dilaksanakan, kecuali digugurkan oleh pihak yang berhak atas qishash. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

"Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya." **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Yakni, barangsiapa menyerahkan *diyat*

dengan suka rela dan memenuhi permintaan korban atau para walinya untuk dipenuhi hak mereka, maka itu menjadi *kafarat* baginya dari tindak kriminal yang telah dilakukannya.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim." **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Firman Allah, "Barangsiapa tidak memutuskan perkara," bersifat umum; bahwa setiap orang yang tidak berhukum dengan ketentuan yang diturunkan Allah disebut zhalim. Di sini Allah menjelaskan sifat kezhaliman karena konteksnya adalah penuntutan hak dan pembalasan kezhaliman dengan keadilan. Terkadang keadilan menjadi kezhaliman, di mana penuntut qishash yang menjadi korban tindak kriminal bisa jadi mendendam dan muncul kedengkian di dalam hatinya, sehingga ia melampaui batasan yang ditetapkan untuknya. Karenanya, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka mereka itulah orang-orang zhalim."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)**

Apakah kezhaliman di sini bermakna kekafiran ataukah kezhaliman di bawah kezhaliman?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama;[385] Sebagian mereka berpendapat bahwa maknanya adalah kezhaliman dalam arti kekafiran. Sebagian yang lain berpendapat bahwa maksudnya adalah kezhaliman di bawah kezhaliman, artinya kezhaliman di bawah tingkat kekafiran. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada tiga sifat yang dijelaskan Allah *Ta'ala* bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, apakah sifat-sifat tersebut berlaku bagi satu orang ataukah untuk sejumlah orang yang berbeda-beda. Sebagian ulama berpendapat, bahwa merupakan sifat bagi satu orang tertentu, karena setiap orang kafir itu zhalim, Allah berfirman,

وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

"Orang-orang kafir itulah orang yang zhalim." **(QS. Al-Baqarah: 25)** Dan setiap orang kafir itu fasik, Allah *Ta'ala* berfirman,

---

385 Lihat *Tafsir Ath-Thabari*, (6/256); *Tafsir Ibnu Katsir*, (2/62); *Ad-Durr Al-Mantsur*, (3/87); *Al-Itqan*, (2/275).

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ

"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka." **(QS. As-Sajdah: 20)** Dengan demikian, kita menyebut orang kafir sebagai orang zhalim dan juga orang fasik, dan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah orang kafir secara mutlak.

Hanya saja pendapat di atas lemah. Yang benar, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama, orang yang mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain. Ia disebut kafir. Dengan demikian, barangsiapa membuat undang-undang konvensional untuk diterapkan pada rakyat sebagai ganti hukum syariat maka ia dianggap kafir, meskipun tetap melaksanakan shalat dan berpuasa. Sebab syariat Allah itu tidak terbagi-bagi, barangsiapa kafir kepada sebagian hukum dan beriman kepada sebagian yang lain maka dianggap kafir kepada seluruh hukum. Allah *Ta'ala* berfirman kepada bani Israil,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

"Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang lain)? Maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada adzab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Baqarah: 85)**

Kedua, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, bukan sebagai tindakan mengganti syariat Allah dengan syariat lain, melainkan karena ia orang zhalim dan menyukai kesewenang-wenangan. Sehingga ia berhukum dengan selain hukum Allah karena ia seorang zhalim dan sewenang-wenang, padahal ia mengetahui bahwa hukum tersebut haram. Ia merasa nyaman bahwa selain hukum Allah itu haram, namun ia tetap mempergunakannya sebagai sikap sewenang-wenang dan zhalim. Orang seperti ini tidak dianggap kafir, tetapi zhalim.

Ketiga, berhukum dengan selain hukum Allah tidak karena zhalim dan ingin sewenang-wenang, tetapi karena hawa nafsunya. Misalnya ada dua orang yang mengajukan perkara kepada dirinya, salah seorang di antara keduanya adalah teman atau kerabatnya, lalu ia memutuskan perkara untuk temannya dengan selain hukum Allah. Ia melakukannya bukan karena ingin berlaku sewenang-wenang dan zhalim kepada pihak yang dikalahkan, tetapi karena cinta kepada teman atau kerabatnya itu. Orang seperti ini kita sebut fasik, karena ia keluar dari hukum Allah.

Hendaknya diketahui bahwa golongan pertama tersebut di atas; golongan kafir, kita harus menegakkan hujjah kepada mereka, yakni dengan menyatakan bahwa yang demikian ini bertentangan dengan syariat Allah. Sebab, banyak pemimpin kaum muslimin dewasa ini -jika kita tidak bisa menyatakan mayoritas mereka- tidak mengetahui hukum-hukum syariat. Selain itu mereka memiliki pengikut buruk yang menyesatkan dan menipu mereka dengan menyatakan, "Ini tidak bertentangan dengan syariat." Atau menyatakan, "Masalah mu`amalat (hubungan sesama manusia) diserahkan kepada pendapat dan ijtihad pemimpin, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."*[386] Dan berbagai pernyataan sesat lain. Maka, sang pemimpin yang memiliki kekuasaan menetapkan undang-undang tersebut berdasarkan fatwa sang mufti yang telah menipunya.

Saya ingat ketika paham sosialisme mulai berkembang di negara-negara Arab, itu adalah paham yang didasarkan pada kezhaliman. Paham sosialisme telah gagal -segala puji hanya milik Allah- penggagasnya pun telah binasa. Dan paham ini telah musnah hingga hari Kiamat -*Insya Allah*-. Ketika paham ini mulai muncul, para ulama -setidaknya begitulah mereka disebut, hanya saja mereka adalah ulama pemerintah atau pada umumnya ulama *su`* (ulama buruk), sebab ada tiga macam ulama; ulama pemerintah, ulama umat dan ulama kelompok-, para ulama pemerintah mencari-cari dalil dari ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits nabawi yang membenarkan paham sosialisme. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Qur`an. Mereka menyatakan, Allah telah berfirman,

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن

386 Diriwayatkan oleh Muslim, (2363, 141).

شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ

"Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu rela jika) ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini." **(QS. Ar-Ruum: 28)** Kalian semua sama dalam masalah ini, yakni sama rata pada apa yang Kami karuniakan kepada kalian, sebagian kalian tidak memiliki kelebihan dari sebagian yang lain. Mereka juga menyatakan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Umat manusia berserikat pada tiga hal yaitu air, rumput dan api."*[387] Beliau juga bersabda, *"Barangsiapa memiliki tanah maka hendaklah ia mengolahnya atau memberikannya (kepada orang lain untuk mengolahnya)."*[388] Mereka menyampaikan nash-nash yang berstatus mutasyabihat.

Dan bisa jadi karena kebodohannya sang pemimpin membenarkan perkataan para ulama buruk itu, maka dia menetapkan undang-undang berdasarkan fatwa mereka. Pada kondisi demikian ada kemungkinan sang pemimpin dimaafkan (memiliki udzur) atas tindakannya ini, akan tetapi bila kebenaran telah dijelaskan dan dikatakan, bahwa fatwa-fatwa itu adalah penyesatan oleh mereka. Mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun. Semua hujjah yang mereka sampaikan bahkan menjadi bantahan terhadap mereka sendiri. (Bila telah ada penjelasan seperti itu dan mereka tetap mempertahankan selain hukum Allah, maka tidak ada udzur bagi mereka, -pent.)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menetapkan satu kaidah penting, ia menyatakan, "Setiap nash shahih yang dipakai dalil oleh pelaku kebatilan untuk mendukung kebatilannya maka nash itu menjadi bantahan kepada dirinya, bukan hujjah baginya." Dia juga menyatakan, "Saya siap untuk membuktikan ini." Ibnu Taimiyah menuturkan hal ini dalam mukaddimah kitabnya, *Al-'Aqlu wa An-Naqlu*, yang biasa disebut, *Dar`u Mu'aridh Al-'Aqli wa An-Naqli.*[389]

Kaidah yang ditetapkan Ibnu Taimiyah ini bisa dijelaskan, bahwa orang yang mengambil dalil dari nash shahih untuk perkara batil harus (menunjukkan) bagian nash yang mengisyaratkan hukum, padahal

---

387 Diriwayatkan oleh Ahmad, *Al-Musnad*, (5/364, 23082); Abu Dawud, (3477); Dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah, Ta'liq Sunan Abu Dawud.*

388 Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, (3871); Dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah, Ta'liq Sunan An-Nasa`i.*

389 *Dar`u At-Ta'arudh*, (1/109).

hukum yang ditunjukkan oleh nash tidak mungkin hukum batil. Jadi, harus berupa hukum shahih dan sejalan dengan orang yang mempergunakannya sebagai hujjah.

Kesimpulan, tiga sifat yang disebutkan pada ayat surat Al-Maa`idah, yang mana surat Al-Maa`idah termasuk ayat-ayat Al-Qur`an yang terakhir turun dan tidak ada *nasakh* untuknya -idak ada satu ayat pun di dalam surat Al-Maa`idah yang di*nasakh*-, Allah menyifati mereka yang berhukum kepada selain hukum Allah dengan tiga sifat di atas. Pendapat yang shahih bahwa sifat-sifat tersebut berlaku pada berbagai kondisi, bukan sifat bagi satu orang tertentu.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan hadits, *"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga hal berikut; jiwa yang membunuh jiwa."* Hadits ini sesuai dengan ayat yang mulia, **(QS. Al-Maa`idah: 45)**

Di dalam hadits tersebut Al-Bukhari menyebutkan, *"Janda yang berzina."* Di muka telah dijelaskan bahwa janda yang berzina itu dirajam.

Al-Bukhari juga menyebutkan, *"Orang yang keluar dari agama dan meninggalkan jama'ah."* Di dalam cetakan lain disebutkan, *"Lil Jama'ah."* Apakah dua sifat ini berlaku untuk satu orang, sehingga maksud dari meninggalkan jama'ah adalah jama'ah di dalam agama, dan maksud dari keluar dari agama adalah murtad, maka ia dibunuh selama tidak bertaubat. Atau, apakah dua sifat tersebut (keluar dari agama dan meninggalkan jama'ah) berlaku untuk dua orang? Sehingga maksud dari meninggalkan jama'ah adalah orang yang keluar memerangi Islam dan menyerang kaum muslimin, sehingga ia boleh diperangi.

Pendapat pertama lebih shahih, sebab yang dimaksud dengan meninggalkan jama'ah adalah keluar dari agama; karena orang yang keluar dari agama berarti telah meninggalkan jama'ah.

Perkataan penulis, *"Bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak selain Allah."* Sifat yang disebutkan di sini adalah *shifah kasyifah* (sifat yang menjelaskan). Sebab, orang yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah adalah seorang muslim, dan dia tidak menjadi muslim kecuali dengan kesaksian tersebut. Hadits ini sama seperti firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ

"Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu." **(QS. Al-Baqarah: 21)** Bahwasanya Tuhan kita yang telah menciptakan kita adalah Allah.

***

7

بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

Bab Mengqishash dengan Batu

٦٨٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرَيْنِ

6879. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang Yahudi membunuh seorang budak perempuan karena perhiasan yang dikenakannya. Dia membunuh si budak perempuan dengan batu. Lalu budak perempuan itu dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada detik-detik terakhir hidupnya. Beliau bertanya, "Apakah si fulan yang membunuhmu?" Ia memberi isyarat bahwa bukan dia. Kemudian beliau bertanya untuk kedua kalinya dan perempuan itu memberi isyarat dengan kepalanya bahwa bukan dia. Kemudian beliau bertanya untuk ketiga kalinya, dan perempuan itu pun memberi isyarat dengan kepalanya bahwa dialah orangnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membunuh orang itu dengan dua buah batu."*[390]

390 Diriwayatkan oleh Muslim, (1672, 15).

8

بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

Bab Orang yang Terbunuh Salah Seorang Kerabatnya Maka Dia Boleh Memilih yang Terbaik dari Dua Pandangan

٦٨٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ. وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي

نُعَيْمٍ الْقَتْلَ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ

6880. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwasanya bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki. Abdullah bin Raja` berkata, Harb telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami, bahwa pada tahun Penaklukan kota Mekah bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits, sebagai balasan atas terbunuhnya seseorang di antara mereka (bani Khuza'ah) pada masa jahiliyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menahan gajah untuk tidak masuk Mekah, namun Allah menjadikan Rasul-Nya dan kaum mukminin bisa menguasai mereka. Ketahuilah, bahwa Mekah tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan tidak akan dihalalkan bagi seorang pun sesudahku. Ketahuilah bahwa Mekah dihalalkan untukku pada satu waktu siang. Ketahuilah, bahwa semenjak waktuku ini Mekah menjadi tanah haram, durinya tidak boleh dicabut, pohonnya tidak boleh ditebang, dan barang-barang yang hilang tidak boleh dipungut kecuali oleh pemungut barang hilang. Barangsiapa salah seorang saudaranya menjadi korban pembunuhan maka ia berhak menentukan yang terbaik dari dua pandangan; apakah menerima diyat ataukah mengqishash." Lalu seorang lelaki dari Yaman bernama Abu Syah berdiri dan berkata, "Tuliskan untukku wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bersabda, "Tulislah untuk Abu Syah." Kemudian seorang lelaki Quraisy berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali rumput jeruk, sebab kami biasa meletakkannya di rumah dan pekuburan kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kecuali rumput jeruk."*[391]

---

391 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fath*, (12/205); Al-Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra* (8/52) menyatakan bahwa *sanad*nya tersambung, ia berkata, "Abu Al-Hasan bin Abdan telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ubaid Ash-Shaffar telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Raja` telah memberitahukan kepada kami, Harb bin Syaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami, bahwa pada tahun penaklukan kota Mekah bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits, sebagai balasan atas seseorang yang terbunuh di antara mereka pada masa jahiliyah..." hingga akhir hadits. *Taghliq At-Ta'liq*, (5/246).

Ubaidullah menambahkan, sebagaimana riwayat dari Syaiban, terkait dengan kata Al-Fiilu (gajah). Sebagian perawi berkata, "Riwayat dari Abu Nu'aim, Al-Qatlu (pembunuhan)." Ubaidullah berkata, "Entah keluarga korban terbunuh menuntut qishash."[392]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Orang yang Terbunuh Salah Seorang Kerabatnya Maka Dia Boleh Memilih yang Terbaik dari Dua Pandangan."* Kalimat "Bikhair An-Nazharain" maksudnya, memilih dari kedua pandangan. Kedua pandangan tersebut ialah qishash atau *diyat*. Dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian ingin membunuh (sebagai qishash) pembunuh saudara kalian? Atau mengambil *diyat*?" Mereka mendapatkan hak untuk memilih. Apakah pilihan didasarkan keinginan mereka ataukah memerhatikan maslahat yang ada?

Kita katakan, bahwa pada dasarnya pilihan ditetapkan berdasarkan keinginan mereka. Akan tetapi seyogianya dilihat akibat yang ditimbulkan oleh qishash; apabila qishash mengakibatkan keburukan yang banyak maka lebih utama mereka tidak menuntut qishash, tetapi mengambil *diyat*. Bila sebaliknya maka lebih utama memberlakukan qishash. Dan jika menimbulkan bahaya yang sama maka lebih baik

---

392 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata (*Taghliq At-Ta'liq*, (5/246), (247)),
"Adapun hadits riwayat Ubaidullah –yaitu putra Musa- dari Syaiban, Abdurrahman bin Ahmad telah memberitahukan hadits itu kepada kami dengan *sanad* yang telah disebutkan di atas, sampai kepada Abu Nu'aim, Abdullah bin Maushid bin Ja'nar telah memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Al-Hasan bin Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Karamah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami. Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah te-lah mengabarkan kepadanya, bahwa bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits pada tahun penaklukan kota Mekah, laki-laki itu telah membunuh salah seorang di antara mereka lalu mereka membunuhnya sebagai balasan. Hal ini dikabarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bergegas menaiki binatang tunggangannya lalu berpidato. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah menahan gajah sehingga tidak bisa masuk ke dalamnya..."*
Hadits dengan redaksinya yang panjang diriwayatkan oleh Muslim, (1255, 448), dari Ishaq bin Manshur, dari Ubaidullah bin Musa.
Adapun perawi yang meriwayatkannya dari Abu Nu'aim dengan lafazh *Al-Qatlu* (pembunuhan) –sebagai ganti kata *Al-Fiilu* (gajah)-, demikian yang dikatakan oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, dari Abu Nu'aim, para pengkritik *sanad* menyatakan, bahwa riwayat ini *tashhif*. Namun Al-Bukhari, Ahmad bin Yusuf As-Sulami dan segolongan ulama meriwayatkan lafazh yang berbeda dari Abu Nu'aim, mereka mengatakan, "Yang benar adalah *Al-Fiilu* (gajah)."

mengambil *diyat*, sebab dengan mengambil *diyat* berarti menyelamatkan satu jiwa dan bisa jadi Allah menganugerahkan hidayah sehingga pembunuh itu menjadi sadar.

Sedangkan redaksi hadits yang lain telah berulang kali kita bahas. Substansinya, bahwa Allah *Ta'ala* menjaga Mekah dari gajah. Yaitu orang-orang yang datang untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa seekor gajah besar milik mereka. Allah menahan gajah itu di satu tempat yang bernama Al-Mughammas, kemudian Allah mengirim burung secara berkelompok-kelompok kepada mereka, burung-burung itu melempari mereka dengan batu. Batu itu mengenai masing-masing orang di antara mereka pada bagian kepala lalu keluar dari duburnya -kita berlindung kepada Allah dari yang demikian-. Hingga Allah menjadikan mereka seperti *'ashfin ma`kul*, yaitu tanaman yang dimakan binatang ternak, artinya tubuh mereka terpotong menjadi potongan-potongan kecil.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa Allah menjadikan Rasul-Nya dan kaum mukminin menaklukkan Mekah, artinya memberi mereka kekuasaan atas Mekah berupa kemampuan untuk memasuki Mekah ketika menyerangnya. Untuk itu, pendapat yang shahih bahwa Mekah ditaklukkan secara paksa dengan pedang. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhasil menaklukkan Mekah dan menghalalkannya untuk diri beliau. Akan tetapi beliau menghalalkan Mekah hanya pada satu periode waktu dari siang, yaitu semenjak matahari terbit hingga shalat Ashar, yang merupakan waktu penaklukan. Sesudah itu Mekah kembali menjadi tanah haram sebagaimana sebelum ditaklukkan.

Perkataannya, *"Laa yuqtala'u syaukuha wa laa yu'dhadu syajaruha."* *Asy-syauk* (duri) sudah sama-sama diketahui artinya. *Al-Iqtilaa`* artinya memotong. Jadi artinya, rerumputannya tidak boleh dipotong meskipun berduri, dan pepohonannya tidak boleh ditebang.

Perkataan penulis, *"Laa yultaqathu saaqithatuhaa illaa munsyidun."* Artinya, barang-barang yang jatuh tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang hendak mencari pemiliknya. Jadi, jika Anda menemukan barang hilang di Mekah maka jangan Anda ambil kecuali jika Anda ingin mencari pemiliknya sepanjang masa, atau ingin menyerahkannya kepada aparat pemerintah.

Perkataannya, *"Barangsiapa salah seorang saudaranya menjadi korban pembunuhan maka ia berhak menentukan yang terbaik dari dua pandangan."*

Inilah poin utama yang dimaksud dari hadits. Jadi, barangsiapa salah seorang saudaranya menjadi korban pembunuhan maka ia berhak memilih antara dua pandangan, artinya jika mau dia bisa menuntut qishash dan jika mau dia bisa mengambil *diyat*. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah mengambil diyat ataukah mengqishash."*

Lalu seorang laki-laki Yaman bernama Abu Syah berdiri seraya berkata, "Tuliskan untukku wahai Rasulullah." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tulislah untuk Abu Syah."* Yakni, orang itu ingin agar hadits yang baru saja didengarnya itu ditulis untuknya, sebab sangat menarik hatinya. Maka beliau bersabda, *"Tulislah untuk Abu Syah."* Lalu orang-orang menulis untuknya. Di dalam hadits ini terdapat dalil diperbolehkannya penulisan hadits. Sedangkan riwayat dari sebagian generasi *salaf* yang menganggap makruh penulisan hadits karena khawatir akan bercampur dengan Al-Qur`an, riwayat tersebut tidak berlaku lagi. Lihat saja Abu Syah yang mendapat izin dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mendapatkan tulisan hadits. Kemudian, Abdullah bin Amr bin Al-Ash biasa menulis hadits, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, "Aku tidak mengenal seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali Abdullah bin Amr bin Al-Ash, sebab dia menulis dan aku tidak menulis."[393]

Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pohonnya tidak boleh dipotong dan durinya tidak boleh dicabut,"* seorang laki-laki Quraisy berkata -dalam hal ini laki-laki tersebut tidak diketahui namanya, ada kemungkinan disebabkan perawi lupa, jika tidak maka dia adalah Al-Abbas bin Abdul Muthallib-, "Wahai Rasulullah, kecuali rumput jeruk, sebab kami biasa menaruhnya di rumah dan pekuburan kami." Beliau bersabda, *"Kecuali rumput jeruk." Al-Idzkhir* (rumput jeruk) adalah jenis tanaman yang dikenal di kawasan Hijaz, biasa diletakkan di rumah dan di pemakaman, artinya tenaman tersebut ditempatkan di rumah orang hidup dan rumah orang mati. Adapun di rumah orang hidup, tanaman ini ditaruh di antara pelepah kurma untuk mencegah tanah berjatuhan di atap. Sedangkan di pekuburan, ketika batu bata telah disusun di atas jenazah maka di antara batu bata tersebut diletakkan tanaman rumput jeruk agar tanah tidak jatuh menimbun jenazah. Jadi ada kebutuhan, sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

393 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (113).

wa Sallam bersabda, *"Kecuali rumput jeruk."* Beliau memberi pengecualian setelah berkhutbah dan menyelesaikan khutbahnya. Dari sini bisa disimpulkan satu pendapat shahih bahwa pengecualian diperbolehkan meskipun baru dinyatakan setelah selesai menyampaikan pernyataan utama, bahkan boleh ada jeda antara pernyataan pengecualian dan pernyataan utama, jika konteks pembicaraan masih berhubungan, sebagaimana yang terjadi di dalam hadits tersebut.

Adapun jika pembicaraan sudah terputus dan telah berselang waktu cukup lama maka tidak sah adanya pengecualian. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata tentang firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi," kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah." **(QS. Al-Kahf: 23-24)** Bahwa boleh ada pengecualian meskipun berselang satu bulan (setelan pembicaraan utama)."[394] Mungkin maksudnya jika seseorang membuat pengecualian setelah satu bulan, maka ia hanya tidak mendapatkan dosa saja.

Ada satu masalah penting yang mesti diketahui, bahwa perbedaan bentuk tidak berarti menyebabkan perbedaan hukum. Suatu pembicaraan itu didasarkan pada makna. Sehingga orang yang mengatakan, 'Ini terkait dengan kehendak Allah, yang dianggap adalah bentuk luarnya saja, tetapi maknanya sama.' Intinya, suatu pembicaraan itu sah dan satu sama lain berhubungan meskipun ada jeda dan tidak diniatkan kecuali setelah pembicaraan utama disampaikan, sebagaimana terjadi di dalam hadits di atas.

٦٨٨١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ

394 Diriwayatkan oleh Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, (4/336), ia berkata, "Ini hadits shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mentakhrijnya; Juga diriwayatkan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (10/48), dan Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (8/46).

عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ: ﴿ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ

6881. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Dulu di kalangan bani Israil ada hukum qishash namun tidak ada hukum diyat di antara mereka, maka Allah berfirman kepada umat ini, "Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh." **(QS. Al-Baqarah: 178)** hingga ayat ini, "Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya." **(QS. Al-Baqarah: 178)**. Ibnu Abbas berkata, "Memberi maaf adalah dengan menerima diyat pada pembunuhan sengaja, Allah Ta'ala berfirman, "Hendaklah dia mengikutinya dengan baik." **(QS. Al-baqarah: 178)** Yakni, wali korban meminta secara patut dan pelaku menunaikan diyat secara baik.*

Syarah Hadits

Hadits ini juga telah dibahas sebelumnya. Telah kita jelaskan bahwa ketentuan ini merupakan nikmat dari Allah, di mana Allah *Ta'ala* berfirman di dalam ayat qishash,

ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

"Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu." **(QS. Al-Baqarah: 178)** *Takhfif* (keringanan), demikian dalam pandangan syariat Yahudi, sedangkan dalam pandangan syariat nasrani disebut rahmat, sebab tidak ada qishash bagi kaum Nasrani, sedangkan kaum Yahudi diwajibkan memberlakukan qishash. Dan syariat Islam merupakan pertengahan antara dua syariat tersebut, sebab terkadang jiwa-jiwa (para wali) tidak merasa puas kecuali dengan mengqishash pembunuh, meskipun diberi jutaan uang mereka tidak akan menerimanya. Maka menjadi rahmat Allah bagi mereka (para wali) bahwa Dia perbolehkan qishash bagi mereka.

***

9

بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

Bab Orang yang Menuntut Darah Seseorang Tanpa Alasan yang Benar

٦٨٨٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ

6882. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Husain, Nafi' Ibnu Jubair telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada tiga orang yang paling dibenci Allah; orang yang menyimpang (dari syariat Allah) di tanah haram, orang yang mencari-cari tradisi jahiliyah di dalam Islam, dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa alasan yang benar agar darah itu ditumpahkan."*

Syarah Hadits

Merekalah orang yang paling dibenci oleh Allah.

Pertama, orang yang menyimpang dari syariat Allah di tanah haram. Kata *Al-Ilhad* secara bahasa bermakna condong. Yang dimaksud dengan *Al-Ilhad* di sini adalah menyimpang dari syariat Allah.

Jika ditanyakan, "Apakah tindakan menyimpang ini hanya berlaku di tanah haram?"

Kita katakan, ya, khusus berlaku di tanah haram, karena terkait tindakan menyimpang di tanah haram ini Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

"Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zhalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih." **(QS. Al-Hajj: 25)**

Kedua, orang yang mencari-cari tradisi jahiliyah di dalam Islam. Artinya, orang yang membawa kaum muslimin kepada tata cara jahiliyah. Contohnya, membawa mereka kepada hukum jahiliyah,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" **(QS. Al-Maa`idah: 50)**

Ketiga, orang yang menuntut darah seseorang tanpa alasan yang jelas untuk membunuhnya.

Di dalam hadits ini ditetapkan salah satu sifat Allah, yaitu benci, dan bahwa sifat ini berbeda-beda; kebencian-Nya kepada seseorang lebih besar dari kebencian-Nya kepada orang lain. Madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah terhadap hadits ini dan hadits serupa adalah, memberlakukannya sebagaimana makna zhahirnya, bahwa maksudnya adalah kebencian hakiki, akan tetapi tidak seperti kebencian kita manusia.Ketika membenci seseorang kita merasa tidak nyaman, risau, tidak menyukai orang itu, tidak bersikap ramah kepadanya dan tidak bersenang hati kepadanya.

Sedangkan Allah *Ta'ala* tidak demikian, kebencian-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya. Begitulah sikap yang wajib kita ambil, yakni memahami nash-nash Kitab dan As-Sunnah terkait sifat Allah sesuai makna zhahirnya, sebab Allah *Ta'ala* lebih mengetahui tentang diri-Nya sendiri. Allah-lah yang paling benar perkataan-Nya dari yang lain, Dia-lah yang paling bagus firman-Nya. Dia sangat menginginkan hidayah bagi hamba-hamba-Nya, tidak mungkin Dia menyesatkan mereka dan menyampaikan kepada mereka apa yang tidak terjadi nyata.

***

10

بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

Bab Memberi Maaf Pada Pembunuhan Karena Keliru Setelah Kematian

٦٨٨٣. حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي، فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ

6883. *Farwah bin Abu Al-Maghra` telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah berkata, "Kaum musyrikin kalah pada pertempuran Uhud (H). Muhammad bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abu Marwan Yahya bin Abu Zakariya -yaitu Al-Wasithi- telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Iblis berteriak kepada orang-orang pada hari pertempuran Uhud, "Wahai hamba-hamba Allah, bagian belakang kalian." Maka bagian depan dari mereka berbalik ke bagian belakang, hingga mereka membunuh Al-Yaman. Hudzaifah berkata, "Ayahku. Ayahku." Mereka tetap membunuhnya. Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian." Dan satu kaum dari mereka binasa hingga mereka tiba di Tha`if."*

Syarah Hadits

Yang digarisbawahi dari hadits ini adalah bahwa Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* menyedekahkan *diyat*nya kepada kaum muslimin, dia tidak memungut *diyat* apa pun dari mereka.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari*,

"Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian." Dari kalimat ini orang-orang mengambil dalil bahwa *diyat* Al-Yaman (ayah Hudzaifah) wajib ditunaikan oleh semua orang yang hadir, sebab makna perkataan Hudzaifah, "Semoga Allah mengampuni kalian," adalah aku maafkan kalian. Dan Hudzaifah tidak memberi maaf kecuali untuk sesuatu yang mana ia berhak untuk menuntutnya.

Abu Ishaq Al-Fazari di dalam kitab *As-Sunan* mentakhrij dari Al-Auza'i, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Kaum muslimin keliru menyerang ayah Hudzaifah pada hari pertempuran Uhud hingga mereka membunuhnya. Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian, Dia-lah Yang Maha Pengasih." Peristiwa itu sampai terdengar oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau menambahkan kebaikan kepadanya dan membayarkan *diyat*nya dari harta beliau."

Tambahan lafazh ini membantah pendapat pihak yang memahami perkataan perawi, "Dan Hudzaifah masih memiliki sisa-sisa kebaikan darinya," bahwa maksudnya adalah kesedihan atas kematian ayahnya. Saya telah menjelaskan bantahan pendapat ini pada bab orang yang melanggar sumpah karena lupa. Dari tambahan lafazh itu juga bisa disimpulkan bantahan terhadap Al-Muhibb Ath-Thabari yang mengatakan, "Al-Bukhari memahami perkataan Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, 'Semoga Allah mengampuni kalian,' sebagai maaf (penghapusan) tanggung jawab *diyat*. Padahal hadits ini tidak sharih menyatakan demikian."

Bisa dibantah bahwa dengan hadits yang tidak sharih ini sejatinya Al-Bukhari hendak mengisyaratkan hadits yang sharih, meskipun hadits itu tidak sesuai syaratnya. Sehingga hadits ini mendukung pendapat yang dipegangnya."[395]

Bagaimana pun juga, tidak masalah memberi maaf terhadap tindak pembunuhan keliru setelah kematian korban. Artinya, tidak ma-

---

395 *Fath Al-Bari*, 12/212.

salah jika ahli waris memaafkan tindak pembunuhan keliru. Allah *Ta-'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran." **(QS. An-Nisaa`: 92)** Jika mereka hendak memaafkan dan menyedekahkan *diyat* maka tidak ada penghalang bagi mereka. Akan tetapi harus berasal dari seluruh ahli waris, jika sebagian memaafkan tetapi sebagian yang lain tidak maka pihak yang memaafkan telah gugur haknya dan pihak yang tidak memaafkan berhak menuntut hak.

***

11

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ ﴾

Bab Firman Allah *Ta'ala*,

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

(QS. An-Nisaa`: 92)

Sepertinya penulis (Al-Bukhari) tidak menjumpai satu hadits pun yang sesuai dengan syaratnya, sehingga ia mencantumkan ayat,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)." **(QS. An-Nisaa`: 92)** Penafian di sini maknanya adalah menafikan secara syariat, bukan penafian secara takdir. Yang demikian itu karena bisa jadi seorang mukmin membunuh mukmin lain secara sengaja, namun ia tetap berada di dalam area luas agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram -kita berlindung kepada Allah darinya- seperti disebutkan di dalam hadits.[396]

Firman Allah *Ta'ala*, إِلَّا خَطَـًٔا *"Kecuali karena tersalah (tidak sengaja)."* **(QS. An-Nisaa`: 92)** Kekeliruan di sini bisa keliru dalam hal niat dan keliru dalam hal alat. Keliru dalam hal niat contohnya seseorang melempar suatu alat mematikan bukan ke arah korban terbunuh, ke arah burung atau sasaran tertentu, lalu alat itu menimpa seorang manusia yang terlindung kehormatan darahnya, ini disebut pembunuhan keliru. Sedangkan keliru dalam hal alat misalkan alat yang dipergunakan pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan tongkat atau cambuk kecil, lalu orang itu mati karena pukulan itu, ini disebut pembunuhan keliru.

Firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman." **(QS. An-Nisaa`: 92)** Yakni, ia harus memerdekakan seorang budak mukmin, ini kaitannya dengan hak Allah. Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟

"Serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran." **(QS. An-Nisaa`: 92)** Ini kaitannya dengan hak para wali korban terbunuh. Yang dimaksud dengan *ahlihi* di sini adalah ahli warisnya, mere-

---

396 Takhrijnya belum lama disampaikan pada awal *Kitab Diyat*.

ka berhak mewarisi *diyat* sebagaimana mereka mewarisi sisa harta si korban, kecuali jika mereka menyedekahkan *diyat*.

Jadi, barangsiapa membunuh seorang mukmin maka ada dua kewajiban yang harus ditunaikannya yaitu *kifarat* untuk Allah dan *diyat* untuk wali korban terbunuh, yakni untuk ahli warisnya.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman, إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا *"Kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran."* **(QS. An-Nisaa`: 92)** Jika ahli waris menyedekahkan *diyat*, apakah tetap diwajibkan *kifarat*?

Ya, karena *kifarat* adalah untuk Allah. Jika wali korban terbunuh merelakan *diyat*, maka hak Allah *Ta'ala* telah berlaku, yaitu *kifarat*.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman." **(QS. An-Nisaa`: 92)** Artinya, tidak ada *diyat* jika korban terbunuh adalah seorang mukmin dari kaum yang menjadi musuh kita. Kita hanya berkewajiban menunaikan *kifarat* saja, tidak *diyat*.

Contoh, ada seorang laki-laki mukmin sedangkan kedua orang tuanya kafir yang menjadi musuh kita dan memerangi kita, lalu seseorang membunuhnya secara keliru, maka pembunuh itu hanya wajib menunaikan *kifarat*, tidak ada kewajiban *diyat* atas dirinya. Sebab sekiranya kita berikan *diyat* kepada musuh kita tentu mereka akan memanfaatkannya untuk memerangi kita, karenanya tidak ada sesuatu apa pun yang diberikan kepada mereka. Demikianlah makna ayat, dan merupakan makna zhahir ayat.

Sebagian ulama berkata, "Maksud firman Allah ini adalah seseorang mukmin yang berada di tengah barisan kaum kafir lalu terbunuh, maka si pembunuh wajib menunaikan *kifarat* tanpa ada kewajiban *diyat*.

Tetapi makna pertamalah yang lebih shahih, dan merupakan makna zhahir ayat.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman." **(QS. An-Nisaa`: 92)** Kalimat *Miitsaaq* maknanya perjanjian. Yakni, jika korban terbunuh -baik mukmin maupun kafir- memiliki ikatan perjanjian damai, maka ada dua kewajiban kita, yakni *diyat* dan memerdekakan budak mukmin.

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

"Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut." **(QS. An-Nisaa`: 92)** Yakni, barangsiapa tidak menjumpai budak mukmin maka ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, tidak berbuka di antara dua bulan itu kecuali karena udzur. Jika tidak mampu maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya, artinya ia tidak wajib memberi makan orang miskin.

Dikatakan kepada pembunuh ini, "Entah kamu mampu memerdekakan budak maka kewajibanmu memerdekakan budak, atau tidak mampu sehingga kamu harus berpuasa dua bulan berturut-turut, atau kamu tidak mampu berpuasa maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirimu."

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ

"Sebagai taubat kepada Allah." **(QS. An-Nisaa`: 92)** Artinya, Allah menerima taubat kita dengan kewajiban tersebut.

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

"Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(QS. An-Nisaa`: 92)**

Di dalam hal ini terdapat dalil besarnya dosa pembunuhan, di mana Allah mewajiban ganti rugi betapa pun pada kasus pembunuhan keliru, padahal perkara-perkara haram lain jika dilanggar karena keliru maka tidak ada *kifarat*. Adapun *diyat*, ia didasarkan pada satu kaidah masyhur, "Setiap orang yang merusak sesuatu milik orang lain meskipun se-cara keliru maka ia wajib mengganti." Akan tetapi *kifarat* adalah hak Allah, meski demikian Allah tetap mewajibkannya pada kasus pembunuhan keliru. Saya tidak mengetahui ketentuan yang serupa dengan ketentuan ini; bahwa Dia mewajibkan *kifarat* yang merupakan murni

hak-Nya pada (pelanggaran karena) keliru. Orang yang menggauli istrinya pada siang hari Ramadhan karena keliru misalnya, tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya dan tidak ada kewajiban *kifarat* untuknya. Orang yang membunuh binatang buruan dalam kondisi berihram, karena lupa, tidak wajib membayar fidyah. Begitulah seluruh apa yang Allah haramkan karena hak-Nya; jika seseorang melanggarnya karena tidak tahu maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya. Kecuali masalah kita sekarang ini. Yang demikian itu karena besarnya dosa dan bahaya yang ditimbulkan oleh pembunuhan.

Terkadang yang terbunuh itu sendiri yang lalai sehingga ia menyebabkan dirinya terbunuh, sedangkan pembunuh tidak bertindak melampaui batas, maka tidak ada kewajiban apa pun atas diri pembunuh.

Dikatakan, bahwa pihak pengatur lalu lintas membebankan denda sebesar 25% kepada orang yang tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan sama sekali, sebagai bentuk peringatan dan kehati-hatian di masa mendatang.

Maka kita bisa menyatakan, bahwa apabila orang tersebut mendapat denda 25% demi tujuan tersebut, maka tidak ada *kafarat* atas dirinya. Adapun jika ia mendapat denda sebesar 25% karena keikutsertaannya dalam peristiwa yang dimaksud, maka atas dirinya *kafarat* penuh, sebab *kafarat* itu tidak bisa dibagi-bagi.

Jika ditanyakan, "Sekarang tidak ada budak, tetapi ada yang mengatakan bahwa ada budak yang dijual di Afrika, hanya saja mereka bukan budak menurut pandangan syariat, apakah boleh menjual mereka?"

Kita katakan, harus dibuktikan. Jika tidak terbukti maka 'budak' itu dilindungi kehormatannya; karena pada dasarnya anak cucu Adam itu merdeka hingga ada bukti yang menunjukkan bahwa dia berstatus budak.

***

12

بَابٌ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

Bab Apabila Seseorang Satu Kali Mengakui Tindak Pembunuhan Maka Ia Dibunuh Karenanya

٦٨٨٤. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ

6884. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Habban telah mengabarkan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya seorang Yahudi meremukkan kepala seorang budak perempuan di antara dua batu, lalu ditanyakan kepada perempuan itu, "Siapakah yang melakukan tindakan ini kepadamu? Apakah fulan? Apakah fulan?" Hingga nama orang Yahudi itu disebut dan perempuan itu memberi isyarat dengan kepalanya. Maka orang Yahudi itu pun didatangkan dan ia mengakui perbuatannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar kepalanya diremukkan dengan batu." Hammam berkata, "Dengan dua batu."*[397]

397 Diriwayatkan oleh Muslim, 1672.

13

بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

Bab Seorang Laki-laki Dibunuh Karena Membunuh Perempuan

٦٨٨٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا

6885. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Said telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membunuh seorang Yahudi karena seorang budak perempuan yang ia bunuh disebabkan perhiasan yang dikenakannya."*[398]

***

398 Sama seperti takhrij sebelumnya.

14

بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ

Bab Qishash Antara Kaum Laki-laki dan Kaum Perempuan pada Kasus Luka-luka

Ahli ilmu berkata, "Seorang laki-laki dibunuh karena (membunuh) perempuan." Diriwayatkan dari Umar, "Seorang perempuan diqishash karena seorang laki-laki untuk setiap tindakan sengaja yang mencapai pembunuhan jiwa, atau kurang dari itu meliputi luka-luka."[399] Demikian pula yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim,[400] serta Abu Az-Zinad

---

399 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, seperti disebutkan di dalam kitab *Al-Fath*, (12/214); Al-Baihaqi menyatakan sanadnya tersambung, *As-Sunan Al-Kubra*, (8/97); ia berkata, "Abu Al-Husain bin Al-Fadhl telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Said bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Mughirah telah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, ia berkata, "Di antara riwayat yang disampaikan Urwah Al-Bariqi kepada Syuraih dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, bahwa jari jemari sama (dalam hal qishash) antara jari kelingking dan ibu jari, dan bahwa luka-luka kaum laki-laki dan kaum perempuan sama pada gigi dan luka *muwadhdhihah* (yang menampakkan tulang), selain dua jenis itu maka ketentuannya separuh."
Abu Bakar bin Abu Syaibah juga mentakhrij hadits ini di dalam kitabnya, *Al-Mushannaf*, (5/411), ia berkata, "Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Syuraih, ia berkata, "Urwah Al-Bariqi datang kepadaku dengan membawa ketetapan bahwa luka-luka kaum lelaki dan kaum perempuan sama." *Taghliq At-Ta'liq*, (5/247).

400 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, *Al-Fath*, (12/214). Al-Baihaqi menyatakan bahwa *sanad*nya tersambung, *As-Sunan Al-Kubra*, (8/40); ia berkata, "Abu Bakar Al-Ashbahani telah mengabarkannya kepa-

dari sahabat-sahabatnya.[401] Saudara perempuan Ar-Rubai' melukai seseorang, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Wajib qishash.*"[402]

---

da kami, Abu Nashr Al-Iraqi telah mengabarkan kepada kami, Sufyan Al-Jauhari telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Barqan, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Mughirah, dari Ibrahim, keduanya berkata, "Qishash antara laki-laki dan perempuan sama terkait dengan umur." Al-Atsram berkata, "Qabishah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Barqan, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz berkata, "Qishash berlaku antara laki-laki dan perempuan terkait dengan jiwa."

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya, *Al-Mushannaf*, dari Waki', dari Sufyan, dari Ja'far bin Barqan, dengan lafazh serupa, juga dari Mughirah dengan lafazh serupa.

Diriwayatkan dari Abu Usamah, dari Muhammad bin Amr, dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, "Budak perempuan diqishash dengan budak laki-laki pada segala umur, bagi penganiayaan pada jiwa ataupun luka-luka." *Taghliq At-Ta'liq*, (5/348).

401 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, *Al-Fath*, (12/214). Al-Baihaqi menyatakan bahwa *sanad*nya tersambung, *As-Sunan Al-Kubra*, (8/40), ia berkata, "Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Abu Amr Utsman bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishaq Al-Qadhi telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Abu Idris dan Isa bin Mina telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Abdurrahman bin Abu Az-Zinad telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, "Di antara para ahli fikih tempat rujukan pendapat yang pernah aku jumpai ialah Said bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Kharijah bin Zaid, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Sulaiman bin Yasar, terkait dengan luka *masyikhah* yang besar. Begitu juga dengan ahli fikih utama yang setingkat dengan mereka. Namun boleh jadi mereka berselisih pendapat pada suatu perkara, maka kita mengambil perkataan mayoritas dan yang paling bagus pendapatnya. Yang aku ingat dari mereka terkait kisah ini ialah, mereka mengatakan bahwa seorang perempuan diqishash karena (tindakannya terhadap) laki-laki, mata dengan mata, hidung dengan hidung, dan segala bentuk luka. Dan jika laki-laki membunuh perempuan maka ia dibunuh karena tindakannya ini. *Taghliq At-Ta'liq*, (5/248).

402 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata (*Taghliq At-Ta'liq*, (5/249)), "Adapun kisah saudara perempuan Ar-Rabi', Muslim meriwayatkannya (1975, 24) dari hadits Hammad bin Salamah.

Sumber hadits pada riwayat Al-Bukhari (2703) adalah dari hadits Hamid, dari Anas, akan tetapi ia berkata, "Bahwa Ar-Rubai' binti An-Nadhr, bibinya, menampar seseorang." Riwayat ini yang lebih benar. Hammad bin Salamah meriwayatkan sendirian kalimat, "Saudara perempuan Ar-Rubai'." Ada yang berpendapat bahwa ada dua kasus qishash. Pendapat inilah yang lebih cenderung benar.

Yang lebih mendukung pendapat ini, bahwa di dalam kisah tersebut Ummu Ar-Rubai' berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan kepada kami, "Akankah kamu akan diqishash karena Fulanah? Demi Allah, laki-laki itu tidak diqishash karena perempuan." Di dalam hadits Hamid disebutkan, "Anas bin An-Nadhr berkata, "Gigi Ar-Rubai' patah..." hingga akhir hadits.

Di dalam hadits Tsabit, "Dia melukai seseorang." Di dalam hadits Hamid, Dia menampar dan mematahkan gigi seri seorang budak perempuan." *Wallahu A'lam.*

٦٨٨٦. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ: لاَ تُلِدُّونِي، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ

6886. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Abu Aisyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Kami mengobati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat beliau sakit, beliau bersabda, "Jangan kalian mengobati aku." Kami berkata, "Kebencian orang sakit kepada obat." Begitu sadar beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diobati, kecuali Al-Abbas, sebab dia tidak sedang bersama kalian."*[403]

Syarah Hadits

Di dalam bab ini penulis *Rahimahullah* menjelaskan bahwa qishash berlaku antara laki-laki dan perempuan, baik pada pembunuhan jiwa atau di bawahnya meliputi luka-luka atau pemotongan anggota tubuh. Penulis menyebutkan *atsar-atsar* yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Abu Az-Zinad.

Perkataannya, "Saudara perempuan Ar-Rubai' melukai seseorang." Dia adalah Ar-Rubai' binti An-Nadhr. Kisah ini sudah begitu masyhur; dia mematahkan gigi seorang perempuan Anshar. Orang-orang mengajukan perkara ini kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu saudara laki-lakinya, Anas bin An-Nadhr berkata, "Demi Allah, gigi seri Ar-Rubai' tidak dipatahkan." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Ketetapan Allah adalah qishash."

Dan Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Gigi dengan gigi."* **(QS. Al-Maa-`idah: 45)** Kemudian Allah memberi hidayah kepada keluarga perempuan yang dipatahkan giginya oleh Ar-Rubai', sehingga mereka memaafkan. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Se-*

403 Diriwayatkan oleh Muslim, (2213, 85).

sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah atas nama Allah maka Allah akan memenuhi sumpahnya."[404] Untuk itulah Anas berkata, "Demi Allah, gigi seri Ar-Rubai' tidak dipatahkan." Tujuan Anas mengucapkan kata-kata ini bukan untuk membantah hukum Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi ia merasa optimis bahwa Allah akan memudahkan urusan ini, sehingga gigi Ar-Rubai' tidah harus dipatahkan. Karenanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memuji Anas dengan sabdanya, *"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah atas nama Allah maka Allah akan memenuhi sumpahnya."*

Adapun hadits *musnad* yang disebutkan penulis dari Aisyah, disebutkan di dalamnya bahwa orang-orang mengobati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ladud* adalah obat, sebagaimana perkataan Aisyah, "Kebencian orang sakit terhadap obat." *Al-Ludd* adalah makanan yang dibuat lunak dan diberi obat di dalamnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari,*

"Perkataan Al-Bukhari, "Kami mengobati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sakit." Penjelasannya telah disampaikan pada bab wafatnya Nabi. Yang dimaksud oleh penulis dari hadits ini ialah ungkapan, *"Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan diobati."* Merupakan isyarat disyariatkannya qishash atas perempuan karena tindak kriminalnya terhadap laki-laki. Sebab, mereka yang mengobati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kemudian ada riwayat yang menyatakan secara sharih pada sebagian jalur riwayat bahwa mereka mengobati Maimunah ketika dia puasa demi makna umum yang ada di dalam perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebagaimana disebutkan di dalam kisah wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan dalam dua versi.[405]

Al-Qasthalani berkata, "Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, *"Ladadna an-nabiyya Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Berasal dari kata *Al-Luduud,* yakni kami menaruh obat pada salah satu sisi mulut beliau tanpa kehendak beliau, ketika beliau sakit. *"Faqulnaa imti'anuhu karahiyyatu al-mariidh liddawaa`."* Kata *karaahiyyatu* berkedudukan *marfu'* sebagai *khabar* bagi *mubtada`* yang terhapus. Sedangkan menurut riwayat Abu Dzar, *"Karaahiyata."* Berkedudukan *manshub* sebagai *maf'ul lahu.* Arti-

404 Takhrijnya telah disampaikan pada *Kitab Perjanjian Damai.*
405 *Fath Al-Bari,* (12/215).

nya, beliau melarang kami karena tidak suka obat. Yakni, beliau tidak melarang kami sebagai bentuk pengharaman, melainkan beliau tidak suka layaknya orang sakit yang tidak menyukai obat. Di dalam riwayat Abu Dzar dari Al-Hamawi Al-Mustamili disebutkan, *"Ad-Dawaa`a."* Bukan, *"Li ad-dawaa`i."*

Begitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sadar, beliau bersabda, *"Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diobati."* Sebagai *qishash* (balasan) bagi apa yang telah mereka lakukan, sekaligus hukuman karena mereka tidak mengindahkan larangan beliau untuk tidak memberi obat.

Di dalam hadits ini terdapat isyarat disyariatkannya qishash atas diri perempuan karena tindak kejahatannya terhadap laki-laki. Sebab, mereka yang mengobati beliau terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan pada sebagian jalur riwayat hadits disebutkan secara sharih bahwa mereka mengobati Maimunah ketika ia sedang berpuasa, demi sifat umum yang ada pada perintah beliau.

"Ghaira Al-Abbas (kecuali Al-Abbas)." Dengan *fathah* pada kata *ghaira*, Sedangkan pada riwayat Abu Dzarr berharakat *dhammah*. Jangan mengobatinya, sebab dia tidak hadir bersama kalian ketika kalian mengobatiku.

Di dalam hadits terdapat dalil qishash sekelompok orang karena tindakan mereka kepada satu orang. Dan telah dijelaskan di muka pada bab sakit dan wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Di dalam hadits ini, sebagaimana disebutkan oleh pensyarah, terdapat dalil qishash sekelompok orang karena tindakan mereka kepada satu orang. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar semua yang hadir diobati.

Di dalam hadits juga terdapat dalil bahwa orang sakit tidak boleh dipaksa kepada apa yang tidak disukainya. Berbeda dengan tindakan sebagian orang yang memaksa orang sakit dengan sesuatu yang tidak disukainya; mereka membawanya ke dokter, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tindakan seperti ini tidak diperbolehkan, karena merupakan hak orang yang sakit. Apabila orang yang sakit itu berkata, "Aku tidak ingin dibawa ke dokter." Atau, "Aku tidak ingin dipanggilkan dokter." Maka tidak boleh membawanya ke dokter, sebab ia adalah penguasa dirinya sendiri.

Di dalam hadits juga terdapat dalil bahwa barangsiapa bertindak melampaui batas kepada orang lain, meski ia memiliki takwil -bahwa

yang dilakukannya bukan tindakan melampaui batas-, maka ia mendapat hukuman karenanya. Sebab, para shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang hadir menakwilkan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tidak mengobati bahwa beliau mengatakan seperti itu layaknya orang sakit yang tidak menyukai obat. Jika terkait hak Allah, maka seorang yang memiliki takwil dan telah mencurahkan segenap tenaga tidak mendapatkan dosa, tetapi entah memperoleh satu pahala atau dua pahala.

Di dalam hadits terdapat dalil tentang apa yang diisyaratkan oleh pensyarah, bahwa boleh memberlakukan qishash pada selain luka-luka. Hal ini telah kita bahas sebelumnya dan telah kita jelaskan bahwa pendapat yang rajih menyatakan ditetapkannya qishash pada tindakan menampar, memukul dengan tangan, merobek baju dan lain sebagainya.

Di dalam hadits terdapat dalil bahwa pendukung atau penolong sama seperti pelaku langsung. Karena itu, jika satu kaum bahu membahu dalam membunuh seseorang lalu yang mengekskusi satu orang di antara mereka, maka mereka seluruhnya dibunuh (sebagai qishash). Berdasarkan riwayat shahih dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, tentang kisah seorang laki-laki di Yaman yang mana sekelompok orang bersepakat untuk membunuhnya, lalu Umar memerintahkan agar mereka seluruhnya dibunuh, ia berkata, "Demi Allah, sekiranya penduduk Shan'a bahu membahu untuk membunuhnya tentu akan aku bunuh mereka semua."[406]

Yang demikian itu karena tindakan pembunuhan oleh pelaku langsung terlaksana berkat bantuan kekuatan pendukung dan penolong. Sekiranya bukan karena orang-orang yang bersamanya tentu pelaku tidak bisa membunuh. Untuk itulah seluruh mereka berserikat dalam menerima hukuman yang menjadi konsekuensi tindak kriminal tersebut.

Jika ditanyakan, "Mengapa Ali *Radhiyallahu Anhu* tidak membunuh orang-orang yang bersekongkol membunuh Utsman, di mana Ali ingin membunuh pelaku langsung saja?"

Kita katakan, karena kasus pembunuhan Utsman *Radhiyallahu Anhu* merupakan fitnah besar, sekiranya Ali membunuh mereka yang berkonspirasi tentu banyak sekali darah yang tertumpah.

---

406 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (6896).

15

بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُوْنَ السُّلْطَانِ

Bab Orang yang Memenuhi Haknya Atau Mengqishash Tanpa Penguasa

٦٨٨٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6887. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, bahwa Al-A'raj telah memberitahukan kepadanya, dia mendengar Abu Hurairah berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kita adalah kaum yang terakhir dan yang paling dahulu pada hari kiamat."*[407]

٦٨٨٨. وَبِإِسْنَادِهِ: لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

6888. *Dan dengan isnad yang sama, "Seandainya ada seseorang yang melihat ke dalam rumahmu sedangkan kamu tidak memberinya izin, lalu kamu melemparnya dengan batu kecil sehingga kamu membutakan matanya, maka tidak ada dosa atas dirimu."*[408]

[Hadits nomor 6888 tercantum juga pada hadits nomor 6902]

---

407 Diriwayatkan oleh Muslim, (855).
408 Diriwayatkan oleh Muslim, (2158, 44).

٦٨٨٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

6889. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, bahwa seorang laki-laki mengintip ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau membidik orang itu dengan tombak. Aku bertanya (kepada Yahya), "Siapa yang memberitahukan ini kepadamu?" Ia menjawab, "Anas bin Malik."*[409]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Barangsiapa memenuhi haknya dan mengqishash tanpa penguasa." Artinya, tidak masalah melakukan tindakan tersebut; seseorang boleh mengqishash. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." **(QS. Al-Baqarah: 194)** Akan tetapi ahli ilmu berkata, "Tidak boleh mengqishash kecuali di hadapan penguasa, agar ia tidak berbuat zhalim di dalam qishashnya, sebab barangkali kedengkian dan kemarahan mendorongnya untuk bertindak lebih ketika mengqishash."

Contoh, seseorang membunuh anak lelaki orang lain, lalu ditetapkan adanya qishash atas dirinya. Boleh jadi rasa dengki akan mendorong sang ayah untuk memutilasi pembunuh tersebut dan membunuh dengan cara buruk.

Karenanya para ulama menyatakan, bahwa tidak seyogianya qishash diberlakukan kecuali di hadapan penguasa atau wakilnya.

Praktek yang berkembang di tengah masyarakat pada masa sekarang, bahwa yang melaksanakan qishash adalah penguasa atau wakilnya, karena khawatir menimbulkan fitnah serta mencegah permusuhan dan kerusakan.

---

409 Diriwayatkan oleh Muslim, (2157, 42).

Adapun pengambilan dalil oleh penulis dari hadits di atas masih membutuhkan perdebatan; karena pada kasus tersebut qishash tidak mungkin dilaksanakan oleh penguasa. Sebab, jika ada orang mengintip ke dalam rumah lalu kita berkata, "Hanya penguasa yang boleh melemparnya." Kemudian pemilik rumah pergi menemui penguasa tentu pengintip itu telah pergi dan tidak bisa diketahui identitasnya. Tindakan ini terbilang sebagai hukuman di tempat, dan bukan termasuk tindakan mencegah penyerang. Sebab, jika terbilang sebagai tindakan mencegah penyerang, tentu pemilik rumah mesti melarang pengintip itu terlebih dahulu, jika larangan tidak membuahkan hasil maka ia melemparnya. Melainkan tindakan ini terbilang sebagai hukuman. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memperdaya orang yang melihat dari celah-celah pintu.[410] Memperdaya, yakni beliau berjalan mengendap-endap hingga pengitip tersebut tidak mengetahui beliau.

Jika ditanyakan, "Apabila seseorang melihat rumah orang lain lalu pemilik rumah melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya lalu meninggal, apakah pemilik rumah harus diqishash?"

Kita katakan, tidak ada qishash atas dirinya, sebab ada satu kaidah, "Apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan orang yang mendapat izin untuk melakukannya bukan menjadi tanggung jawab dirinya."

***

410 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6242) dan Muslim (42).

16

بَابٌ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

Bab Bila Seseorang Meninggal Atau Terbunuh di Tengah Keramaian

٦٨٩٠. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أَبِي أَبِي، قَالَتْ فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ

6890. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami, Hisyam berkata, "Dia mengabarkannya dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Pada hari pertempuran Uhud kaum musyrikin kalah. Lalu Iblis berseru, "Wahai hamba-hamba Allah, barisan belakang kalian." Lalu pasukan barisan depan mundur dan bersatu dengan barisan belakang. Hudzaifah memutar pandangannya, tiba-tiba ia melihat ayahnya, Al-Yaman. Hudzaifah berseru, "Wahai hamba-hamba Allah, itu ayahku, itu ayahku." Aisyah melanjutkan, "Demi Allah, mereka tidak menghentikan serangan hingga mereka membunuh Al-Yaman. Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian." Urwah berkata, "Maka dari sikapnya itu Hudzaifah terus mendapat sisa-sisa kebaikan hingga menghadap Allah."*

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari*,

"Perkataannya, "Apabila seseorang meninggal atau terbunuh di tengah keramaian." Demikian menurut riwayat Ibnu Baththal, sedangkan menurut riwayat mayoritas perawi tidak tercantum kata bihi.

Al-Bukhari menyampaikan judul bab ini dalam konteks pertanyaan, tidak menyatakan hukum secara tegas seperti yang dilakukannya pada bab berikutnya, sebab ada perbedaan pendapat terkait hukum ini.

Di dalam bab ini Al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah terbunuhnya Al-Yaman, ayahnya Hudzaifah. Hadits ini telah dibahas pada beberapa halaman sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata, "Ali dan Umar berbeda pendapat, apakah *diyat*nya wajib dibayar dari Baitul Mal ataukah tidak?" Ibnu Ishaq menyatakan wajib dibayar dari Baitul Mal. Alasannya bahwa korban adalah seorang muslim yang meninggal karena perbuatan sekelompok kaum muslimin, maka *diyat*nya wajib dibayarkan dari Baitul Mal.

Komentar saya, mungkin hujjah Ibnu Ishaq adalah riwayat pada sebagian jalur kisah Hudzaifah ini, yaitu riwayat yang ditakhrij Abu Al-Abbas As-Siraj di dalam kitabnya, *At-Tarikh*, dari jalur Ikrimah, bahwasanya ayah Hudzaifah terbunuh pada hari pertempuran Uhud. Ia dibunuh oleh sebagian kaum muslimin karena dikira ia termasuk bagian dari kaum musyrikin, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membayar *diyat*nya. Para perawi riwayat ini terpercaya (*tsiqat*) betapa pun status *sanad*nya *mursal*. Ada riwayat lain yang juga *mursal* yang menguatkan hadits ini, telah disampaikan di muka pada bab memberi maaf pada pembunuhan keliru.

Musaddad di dalam kitabnya, *Al-Musnad*, meriwayatkan dari jalur Yazid bin Madzkur, bahwasanya seorang laki-laki dirajam pada hari Jum'at lalu meninggal, dan Ali membayar fidyahnya dari Baitul Mal.

Ada beberapa madzhab lain terkait masalah ini; di antaranya adalah pendapat Al-Hasan Al-Bashri, bahwa *diyat*nya wajib dibayar oleh seluruh orang yang hadir. Pendapat ini lebih khusus daripada pendapat sebelumnya. Alasannya, korban meninggal karena perbuatan mereka, karenanya beban tanggung jawab tidak menyebar kepada pihak lain.

Pendapat Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, dikatakan kepada wali korban, "Ajukan gugatan kepada siapa saja yang Anda kehendaki dan bersumpahlah. Jika Anda telah bersumpah maka Anda berhak atas *diyat*."

[Perkataan penulis, *"Istahaqqaita,"* tidak tepat menurut kaidah bahasa Arab. Sebab, bila ada *ya`* dan sebelumnya huruf *qaf tasydid* ketika ditambahkan *dhamir* berharakat maka *tasydid* pada huruf *qaf* diurai. Sehingga menjadi, *istahqaqta*.][411]

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,

"Jika Anda tidak bersedia bersumpah maka pihak tergugat bersumpah untuk menafikan pembunuhan, sehingga tuntutan menjadi gugur." Alasannya, bahwa qishash itu tidak wajib diberlakukan kecuali dengan adanya tuntutan.

Pendapat Malik, "Darah korban tertumpah sia-sia." Alasannya, karena jika pembunuh tidak diketahui secara pasti maka tidak ada seorang pun yang bisa dituntut.

Di muka pada bab memberi maaf pada pembunuhan keliru telah diisyaratkan pendapat yang rajih dari sekian madzhab yang ada.[412]

Jadi, ada empat pendapat di hadapan kita:

- **Pendapat pertama**, *diyat* dibayar oleh Baitul Mal.
- **Pendapat kedua**, dibayar oleh orang-orang yang hadir di tempat kejadian.
- **Pendapat ketiga**, dikatakan kepada wali korban, "Tentukan siapa saja yang kalian kehendaki, dan bersumpahlah ketika menggugat mereka." Pendapat ini mirip dengan kasus *qasamah*.
- **Pendapat yang rajih**, darah tersebut tertumpah dengan sia-sia.

Pendapat yang masyhur di kalangan kita madzhab Hanabilah, bahwa *diyat* dibayar oleh Baitul Mal, sebab tidak mungkin darah itu tertumpah sia-sia. Pembunuhnya tidak diketahui, maka beban *diyat* ditanggung oleh Baitul Mal yang merupakan kas masyarakat seluruhnya.[413]

Dan sudah barang tentu pendapat Al-Hasan lebih khusus daripada pendapat di atas, di mana Al-Hasan *Rahimahallah* berkata, "*Diyat* di-

---

411 Yang berada di antara dua kurung adalah perkataan Ibnu Al-Utsaimin.
412 *Fath Al-Bari*, (13/217, 218).
413 Lihat *Al-Mughni*, (12/48, 49); *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad*, (26/63-65).

tanggung oleh semua orang yang hadir. Orang-orang yang paling dekat dengannya, merekalah hakikatnya yang membunuh.

Mungkin bisa dikatakan, bahwa tidak semua orang yang hadir membunuh korban, sebab bisa jadi -misalnya orang-orang yang dekat dengannya didorong oleh orang-orang di belakang mereka sehingga mereka membunuhnya.

Apabila korban terbunuh di tengah arena maka kita katakan sesuai pendapat Al-Hasan. Jika terbunuh di sebelah kanan maka *diyat* ditanggung oleh setiap orang yang berada di sebelah kanan. Sebab pada dua kasus ini keramaian terjadi oleh orang-orang yang ada di sekitar korban.

Akan tetapi yang masyhur di kalangan kita bahwa *diyat* ditanggung oleh Baitul Mal. Sebab, bahkan orang-orang yang mendesak korban hingga meninggal, mereka dalam kondisi terpaksa, masing-masing individu tidak bisa membebaskan diri. Menurut hemat saya, yang rajih adalah pendapat Hanabilah.

Adapun pendapat bahwa darah korban tertumpah dengan sia-sia, padahal dia seorang muslim, adalah pendapat yang lemah. Begitu juga pendapat agar wali menentukan satu orang yang mereka kehendaki, padahal mereka tidak menyaksikan kejadian, sehingga pendapat ini masih membutuhkan kajian.

***

17

بَابٌ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَهُ

Bab Bila Seseorang Membunuh Dirinya Karena Keliru Maka Tidak Ada *Diyat* untuk Dirinya

٦٨٩١. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَحَدَا بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوا عَامِرٌ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلاَّ أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ؟ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ

6891. *Al-Makki bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Abu Ubaid telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah, ia berkata, "Kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Khaibar. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Amir, perdengarkan kepada kami syair-syairmu." Maka Amir berdendang menghibur mereka. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Siapa yang memandu?" Orang-orang menjawab, "Amir." Beliau bersabda, "Semoga Allah merahmatinya." Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menyenangkan kami dengannya." Keesokan harinya Amir ter-*

timpa musibah lalu orang-orang berkata, "Sia-sialah amal perbuatannya, dia telah membunuh dirinya sendiri." Ketika aku kembali dan mendengar orang-orang membicarakan bahwa amal perbuatan Amir telah sia-sia, aku datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, ayah ibuku menjadi tebusanmu, mereka mengira bahwa Amir telah sia-sia amal perbuatannya?" Beliau menjawab, "Telah dusta orang yang mengatakan demikian, sungguh dia mendapatkan dua pahala; dia orang yang bersungguh-sungguh sekaligus seorang mujahid. Dan kematian seperti apa yang melebihi kematian Amir?"[414]

Syarah Hadits

Adapun orang yang membunuh dirinya secara sengaja telah dibahas sebelumnya, bahwa pelakunya -kita berlindung dari tindakan tersebut- diadzab di neraka Jahanam abadi selama-lamanya karena tindakannya membunuh diri sendiri. Dan seyogianya pemuka masyarakat, pemimpin negara dan sejenisnya, tidak menyalatkan pelaku bunuh diri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika tidak menyalatkan seorang laki-laki yang membunuh dirinya sendiri dengan mata anak panah.[415]

Adapun orang yang membunuh diri sendiri karena keliru maka tidak ada *diyat* untuknya.

Jika ada yang menanyakan, "Bukankah orang yang membunuh jiwa secara keliru *diyat*nya ditanggung oleh *'aqilah* (kaum kerabat) orang tersebut?"

Jawab, benar, jika seseorang membunuh orang lain secara keliru maka *diyat*nya ditanggung oleh kaum kerabat pembunuh.

Sedangkan orang yang membunuh diri sendiri secara keliru, apakah kita nyatakan bahwa *diyat*nya ditanggung oleh kaum kerabatnya?

Jawab, tidak. Kita tidak bisa menyatakan demikian. Tetapi kita nyatakan, bahwa tidak ada *diyat* untuk dirinya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah ada beban *kafarat* atas dirinya, sebab ia telah membunuh jiwa seorang mukmin secara keliru? Ataukah tidak ada *kafarat*?

---

414 Diriwayatkan oleh Muslim, (1802, 123).
415 Diriwayatkan oleh Muslim, (978, 107).

Pendapat yang shahih adalah tidak ada *kafarat* atas dirinya. Sedangkan madzhab kita (Hanabilah) menyatakan ada beban *kafarat* atas dirinya. Namun pendapat yang benar menyatakan tidak ada *kafarat* atas dirinya. Dalilnya, hadits riwayat Amir bin Al-Akwa' *Radhiyallahu Anhu* ketika ia membunuh diri sendiri secara keliru pada pertempuran Khaibar, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan pembayaran *kafarat* atas nama dirinya. Sekiranya *kafarat* wajib ditunaikan tentu beliau memerintahkannya. Kemudian zhahir ayat yang mulia,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman," **(QS. An-Nisaa`: 92)** menyatakan bahwa pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan orang lain. Sebab, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman."* Dan seandainya Anda mengatakan, "Barangsiapa memukul seseorang," tentu yang segera terlintas di pikiran secara mutlak ialah tidak membunuh diri sendiri. Begitu juga dengan firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa membunuh seorang yang beriman,"* **(QS. An-Nisaa`: 92)** ayat ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah pembunuhan terhadap orang lain.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa barangsiapa membunuh diri sendiri ketika sedang berjihad di jalan Allah, misalnya anak panah yang dilemparnya berbalik ke arah dirinya atau faktor sejenis, maka pahala jihadnya tidak batal. Sebab orang-orang mengatakan bahwa pahala Amir telah batal, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah dusta orang yang mengatakan demikian."* Berdusta, yakni berkata tidak sesuai kenyataan, sebab dusta adalah berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sungguh dia mendapatkan dua pahala."* Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Rasulullah, beliau yang mengatakan, *"Ajrain itsnain (dua pahala)."* Beliau menegaskan dengan kata *itsnain* (dua) agar tidak ada orang yang mengatakan, "Kalimat ini disampaikan secara metafora." Beliau menegaskan bahwa Amir benar-benar mendapatkan dua bentuk pahala.

Beliau bersabda, *"Dia orang yang bersungguh-sungguh."* Yakni, mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi musuh. *"Sekaligus seorang mujahid."* Yakni, mujahid sebenarnya. Ini adalah kesaksian

yang diberikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas keikhlasan niat Amir, bahwa dia seorang mujahid sejati. Semoga Allah menggabungkan kita semua ke dalam golonganya dan golongan orang-orang shalih.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dan kematian seperti apa yang melebihi kematian Amir?"* Yakni, cara kematian seperti apa yang lebih agung dari kematian ini? Demikianlah makna zhahir dari hadits tersebut.

Jika ditanyakan, "Perkataan orang-orang, "Tidakkah engkau menyenangkan kami dengannya." Apakah maknanya mereka mengetahui dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Semoga Allah merahmatinya,"* bahwa Amir akan meninggal?

Kita katakan, bahwa kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa jika beliau mengatakan, "Semoga Allah mengasihimu." Atau, "Semoga Allah mengasihinya." Seakan-akan yang bersangkutan telah dekat ajalnya.

Bisakah disimpulkan dari hadits ini bahwa jika seorang muslim membunuh dirinya secara keliru pada momentum jihad maka ia mendapatkan dua pahala?

Kita nyatakan, ya, dia mendapatkan dua pahala.

Jika ditanyakan, "Apakah sabda beliau ini merupakan kesaksian bahwa Amir *Radhiyallahu Anhu* masuk surga?"

Kita katakan, bahwa di dalam hadits ini ditetapkan adanya pahala untuk Amir, dan bahwa tidak ada kematian melebihi kematian yang dialaminya. Ini menunjukkan bahwa Amir masuk surga.

***

18

بَابٌ إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

Bab Apabila Seseorang Menggigit Orang Lain Lalu Dua Gigi Serinya Tanggal

٦٨٩٢. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَكَ

6892. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Zurarah bin Aufa meriwayatkan dari Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lain lalu ia menarik tangannya dari mulut orang itu dan tanggallah gigi seri laki-laki (yang menggigit). Maka mereka mengadukan perkara ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Seseorang di antara kalian mengigit saudaranya sebagaimana unta menggigit. Tidak ada diyat untukmu."*[416]

٦٨٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

416 Diriwayatkan oleh Muslim, (673, 18).

6893. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, ia berkata, "Aku keluar pada suatu pertempuran. Ada seseorang yang menggigit lalu gigi serinya tanggal, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membatalkan diyat untuknya."*[417]

Syarah Hadits

Demikian juga hukum yang berlaku jika sesuatu terjadi pada diri penyerang, bahwa tidak ada tanggung jawab atas orang yang hendak menyelamatkan dirinya, sebab orang yang hendak menyelamatkan diri itu melakukan tindakan yang diizinkan dan boleh dilakukannya. Sebab, tidak mungkin (pada kasus di dalam hadits tersebut) tangannya tetap dibiarkan di bawah gigi orang yang menggigitnya seperti unta menggigit.

Al-Fahl adalah unta jantan, di mana unta jantan akan menggigit orang yang memarahinya. Tidak ada binatang yang lebih besar sikap dengkinya daripada unta. Unta adalah binatang penuh dengki, apalagi jika seseorang menjauhkannya dari unta betina, si unta akan dengki kepada orang itu bahkan setelah berselang waktu sekian lama.

Di sini orang-orang pernah bercerita, bahwa suatu hari di sebuah pasar jual beli unta orang-orang sepakat untuk menjual unta. Tiba-tiba ada seekor unta yang menyerang kepala seorang laki-laki, menggigitnya, mengangkatnya ke atas, kemudian menghempaskannya ke tanah dan menderum di atasnya. Orang-orang segera melepaskan laki-laki itu. Mereka bertanya, "Mengapa unta itu menyerangmu dan tidak menyerang orang lain?" Ia menjawab, "Aku ingat, dulu beberapa waktu lalu aku pernah menjauhkannya dari unta betina." *Subhanallah.*

***

417 Diriwayatkan oleh Muslim, (1674, 20).

19

بَابُ: ﴿وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ﴾

Bab *"Gigi dengan gigi."* (QS. Al-Maa`idah: 45)

٦٨٩٤. حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ

6894. *Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya anak perempuan An-Nadhr menampar seorang budak perempuan hingga gigi serinya patah. Orang-orang mengajukan perkara ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau memerintahkan qishash.*[418]

Syarah Hadits

Penulis (Al-Bukhari) berkata, *"Bab 'Gigi dengan gigi'."* Dengan judul bab ini penulis mengisyaratkan firman Allah *Ta'ala* di dalam surat Al-Maa`idah, وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ *"Gigi dengan gigi."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Sudah maklum bahwa huruf *ba`* di sini berfungsi sebagai *badal*, dan *badal* harus sesuai dengan *mubdal minhu*. Karenanya, untuk qishash anggota tubuh berlaku syarat kesamaan nama dan tempat. Contoh, ibu jari dengan ibu jari. Tidak boleh memotong jari manis sebagai qishash untuk ibu jari karena perbedaan nama. Begitu juga dengan kesamaan tempat, sehingga ibu jari tangan kanan tidak boleh dipotong sebagai qishash untuk ibu jari tangan kiri.

---

418 Diriwayatkan oleh Muslim, (1675, 24).

Begitupun dengan gigi; gigi seri tidak boleh dipotong sebagai qishash untuk gigi geraham atau gigi taring. Harus sama gigi pergigi.

Jadi, huruf *ba`* di dalam ayat tersebut berfungsi sebagai *badal*, dan *badal* harus sesuai dengan *mubdal minhu*, pengganti harus sama dengan yang digantikan.

Kemudian penulis menyebutkan hadits tentang perkara yang diajukan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa anak perempuan An-Nadhr menampar seorang budak perempuan hingga mematahkan gigi serinya, lalu beliau memerintahkan qishash.

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits ini secara ringkas. Kisah yang ada di dalam hadits ini sangat masyhur; bahwasanya anak perempuan An-Nadhr menampar budak perempuan milik kaum Anshar hingga mematahkan gigi serinya. Orang-orang menghadapkan perempuan itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau memerintahkan agar gigi seri Ar-Rubai' binti An-Nadhr dicabut. Saudara laki-lakinya, Anas, berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah gigi seri Ar-Rubai' tidak akan dicabut." Beliau bersabda, *"Wahai Anas, ketetapan Allah adalah qishash."* Kemudian keluarga perempuan itu memaafkan. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, maka Allah memenuhi sumpahnya."*[419]

Ketika Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Demi Allah, gigi seri Ar-Rubai' tidak akan dicabut," ia sama sekali tidak bermaksud menentang hukum syariat, melainkan maksudnya adalah sikap percaya kepada Allah *Ta'ala* bahwa gigi seri saudari perempuannya tidak akan dicabut. Karenanya Allah *Ta'ala* memenuhi sumpahnya.

Jika ditanyakan, "Bila penyerang tidak memiliki organ tubuh yang serupa dengan organ yang dicederainya, contohnya ia memotong ibu jari seseorang sedangkan ibu jarinya sendiri telah terpotong, bagaimana cara mengqishashnya?"

Kita katakan, bahwa qishash menjadi gugur, dan beralih kepada *diyat*.

Jika ditanyakan, "Bagaimana jika ada saling kerelaan antara kedua belah pihak bahwa korban mengqishash pelaku bukan pada tempat yang dicederai oleh pelaku?"

---

419 Takhrijnya telah disampaikan beberapa halaman sebelumnya.

Kita katakan, tidak boleh meskipun ada saling kerelaan; karena seorang manusia itu adalah amanah bagi dirinya sendiri. Karenanya ahli ilmu berkata, "Tidak boleh memindahkan organ tubuh dari satu orang ke orang lain meskipun dari orang mati yang telah mewasiatkan pemindahan organ tersebut." Ahli ilmu menetapkan hal ini di dalam kitab jenazah, kalau tidak salah pada bab memandikan jenazah. Organ tubuh tidak boleh dipindahkan kepada orang lain meskipun dari orang mati yang mewasiatkan pemindahan organ tersebut. Sebab, tubuh adalah amanah bagi Anda, Anda tidak boleh menyia-nyiakannya sedikit pun, dan memotong tulang orang mati sama seperti memotongnya ketika hidup.

Para ulama berbeda pendapat terkait masalah jika seseorang yang masih hidup terpaksa karena darurat harus memakan mayat, yang mana ia tidak menjumpai sesuatu yang lain, apakah ia boleh memakannya ataukah tidak?

Menurut madzhab kita, Hanabilah, bahwa orang hidup tidak boleh memakan orang mati. Mereka mengambil dalil dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Mematahkan tulang orang mati sama seperti mematahkannya ketika hidup."*[420]

Mereka menyatakan, bahwa apabila seseorang mati kelaparan bukan dia yang membunuh dirinya, melainkan kematian itu berasal dari ketetapan Allah *Ta'ala*. Akan tetapi tindakan melanggar kehormatan jenazah dan memakan dagingnya tidak mungkin bisa dibenarkan.

Menurut Syafi'iyah, bahwa orang hidup boleh memakan jenazah jika dalam kondisi darurat. Mereka menyatakan, bahwa masing-masing keduanya terhormat, akan tetapi kehormatan orang hidup lebih besar daripada kehormatan orang mati.[421]

Pendapat mereka lebih shahih daripada pendapat Hanabilah, karena -sekarang- gambarannya terlihat nyata, apakah orang itu memakan jenazah ataukah mati, maka kehormatannya lebih berhak untuk dijaga daripada kehormatan orang mati.[422]

Jika ditanyakan, "Apabila seseorang menghibahkan organ tubuhnya, apakah juga tidak boleh?"

---

420 Diriwayatkan oleh Ahmad, *Al-Musnad*, (6/105), (246/105), (24739); Abu Dawud, (3207); Ibnu Majah, (1616); Dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*, seperti tercantum di dalam *ta'liq*nya atas *Sunan Abu Dawud*.

421 Lihat *Al-Mughni*, (13/338), (339).

422 Lihat *Asy-Syarbini, Al-Iqna'*, (2/585), (586); *Mughni Al-Muhtaj*, (4/307).

Kita katakan, bahwa salah satu syarat hibah adalah penghibah adalah pemilik obyek hibah, lantas apakah Anda pemilik organ-organ tubuh Anda?

Jawab, bukan, Anda bukan pemilik organ tubuh Anda.

Jika ditanyakan, "Apabila ada kondisi darurat, misalnya dua buah ginjal seseorang tidak lagi berfungsi, apakah tidak boleh bagi orang lain -yang kedua ginjalnya berfungsi dengan baik- untuk mendonorkan salah satu ginjalnya?"

Kita katakan, apakah ada jaminan 100% bahwa jika ditanam ginjal baru Anda akan selamat? Mesti diketahui bahwa kondisi darurat tidak menghalalkan perkara haram kecuali dengan syarat; pertama, kondisi darurat tidak teratasi kecuali dengan perkara haram tersebut. Kedua, kondisi darurat teratasi dengan perkara haram tersebut.

Makna 'kondisi darurat teratasi dengannya,' bahwa jika seseorang mengonsumsi (melakukan) perkara haram tersebut maka kondisi darurat menjadi hilang dan kita mengetahui bahwa kita akan selamat. Contoh, memakan jenazah. Kita mengetahui bahwa bila orang lapar memakan jenazah ia selamat dari kematian.

Sedangkan makna 'kondisi darurat tidak teratasi kecuali dengannya,' bahwa kita tidak mendapati sesuatu yang halal, hanya ada sesuatu yang haram tersebut. Jika kita menjumpai sesuatu yang halal maka tidak ada kondisi darurat.

Apabila kita menjumpai sesuatu yang haram yang lebih ringan, maka didahulukan yang lebih ringan keharamannya.

***

20

بَابُ دِيَةِ الأَصَابِعِ

Bab *Diyat* Jari Jemari

٦٨٩٥. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... نَحْوَهُ

6895. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ini dengan ini sama." Maksudnya, jari kelingking dan ibu jari. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Adi, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,... hadits serupa.*

Syarah Hadits

Al-Khinsharu (jari kelingking) adalah jari akhir pada tepi yang berseberangan dengan ibu jari. Akan tetapi ibu jari memiliki manfaat jauh lebih banyak daripada kelingking, juga lebih kuat. Karenanya Allah menciptakannya terdiri dari dua ruas besar, berbeda dengan jari jemari yang lain. Betapa pun demikian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ini dan ini sama."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan keduanya disebabkan perbedaan manfaat antara

keduanya, meski demikian keduanya sama dalam hal *diyat*. Tetapi apa *diyat* keduanya?

Para ulama berkata perihal pembagian *diyat*, "Untuk organ tubuh manusia yang berjumlah satu *diyat*nya penuh, untuk organ tubuh yang berjumlah dua bagi masing-masing organ separuh *diyat*, untuk organ tubuh yang berjumlah tiga bagi masing-masing organ sepertiga *diyat*, untuk organ tubuh yang berjumlah lima bagi masing-masing organ seperlima *diyat*, untuk organ tubuh yang berjumlah empat bagi masing-masing organ seperempat *diyat*, untuk organ tubuh yang berjumlah sepuluh bagi masing-masing organ sepersepuluh *diyat*. Sehingga *diyat* dibagi sesuai jumlah organ yang dimiliki manusia.

Contoh organ tubuh yang berjumlah satu adalah lidah. Manusia hanya memiliki satu buah lidah. Contoh organ tubuh yang berjumlah dua adalah mata, bagi masing-masing organ separuh *diyat* dan untuk keduanya satu *diyat* penuh.

Contoh organ tubuh yang berjumlah tiga adalah pucuk hidung; pucuk hidung manusia terdiri dari dua bagian, dua lubang dan satu sekat antara keduanya. Jika salah satu lubang hidung terpotong maka ada sepertiga *diyat* untuknya, jika kedua-duanya terpotong maka ada dua pertiga *diyat*, dan jika seluruh ujung hidung terputus maka ada *diyat* penuh.

Contoh organ tubuh yang berjumlah empat adalah kelopak mata. Ada empat kelopak, masing-masing mata memiliki dua kelopak. Jika seseorang menghilangkan satu kelopak maka ia wajib membayar seperempat *diyat*, untuk dua kelopak separuh *diyat*, untuk tiga kelopak tiga perempat *diyat* dan untuk empat kelopak satu *diyat* penuh.

Contoh organ tubuh yang berjumlah lima adalah indera pengecap. Jika seseorang menghilangkan seluruhnya maka wajib membayar satu *diyat* penuh, dan bila menghilangkan satu saja maka wajib membayar seperlima *diyat*.

Akan tetapi -pada realitanya- contoh terakhir ini tidak pernah sesuai, sebab pengecap adalah fungsi, sedangkan tema pembicaraan kita adalah organ tubuh.

Contoh organ tubuh yang berjumlah sepuluh adalah jari jemari; untuk setiap jari sepersepuluh *diyat*, untuk seluruh jari satu *diyat* penuh. Dan *diyat* masing-masing jari terbagi menjadi tiga, sebab ada tiga ruas kecuali ibu jari yang memiliki dua ruas, untuk setiap ruas pada

keempat jari sepertigapuluh *diyat,* sedangkan untuk ruas ibu jari seperduapuluh.

***

21

بَابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ؟ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالاَ: أَخْطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا

Bab Apabila Satu Kaum Menganiaya Satu Orang, Apakah Orang itu Menghukum? Ataukah mengqishash mereka seluruhnya?

Mutharrif berkata, "Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi tentang dua orang laki-laki yang bersaksi atas seorang laki-laki bahwa dia telah mencuri, lalu Ali memotong tangannya. Kemudian keduanya datang bersama laki-laki lain seraya berkata, "Kami keliru." Ali membatalkan kesaksian keduanya dan keduanya diminta membayar *diyat* laki-laki pertama, dan Ali berkata, "Sekiranya aku tahu bahwa kalian berdua sengaja melakukannya, tentu aku potong tangan kalian."[423]

٦٨٩٦. وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ

423 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari*, (12/226). Al-Baihaqi menyatakan *sanad*nya tersambung, *As-Sunan Al-Kubra*, (8/81); ia berkata, "Diriwayatkan dari Abu Said Ibnu Abi Amr, dari Al-Asham, Ar-Rabi' bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, As-Syafi'i berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, bahwasanya dua orang laki-laki datang menghadap Ali..." hingga akhir hadits. *Ta'liq At-Taghliq*, (5/250).

صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ... مِثْلَهُ.

وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ. وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ

6896. *Ibnu Basysyar berkata kepadaku, "Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya seorang anak laki-laki terbunuh dengan tipu muslihat, maka Umar berkata, "Sekiranya seluruh penduduk Shan'a` berserikat untuk membunuhnya tentu akan aku bunuh mereka semua." Mughirah bin Hakim berkata meriwayatkan dari ayahnya, "Ada empat orang membunuh anak kecil, lalu Umar berkata,... hadits serupa.*[424]

---

424 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari*, (12/226). Al-Baihaqi menyatakan *sanad*nya tersambung, *As-Sunan Al-Kubra*, (8/41); ia berkata, "Abu Zakaria bin Abu Ishaq, Abu Bakar bin Al-Hasan dan Abu Said bin Abu Amr telah mengabarkan kepada kami, mereka berkata, "Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, Bahr bin Nadhr telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani telah memberitahukan kepadanya, dari ayahnya, bahwasanya seorang perempuan di Shan'a` kehilangan suaminya dengan meninggalkan dalam asuhannya anak laki-lakinya dari istri lain, seorang anak laki-laki bernama Ashil. Setelah kepergian sang suami perempuan itu berhubungan dengan seorang kekasih. Ia berkata kepada kekasihnya, "Anak kecil ini akan membongkar rahasia kita, karenanya bunuhlah dia." Namun laki-laki itu enggan, maka si perempuan menolak berhubungan dengannya. Akhirnya si laki-laki bersedia. Ia bersama seorang laki-laki lain, serta si perempuan dan pembantunya bersepakat untuk membunuh anak laki-laki tersebut. Mereka membunuhnya dan memotong-motong anggota tubuhnya. Mereka menaruhnya dalam tas besar dari kulit dan melemparnya ke dalam sumur di salah satu sudut kampung, sebuah sumur kering tanpa ada air di dalamnya. Kemudian si perempuan berteriak, orang-orang pun berkumpul. Mereka keluar mencari anak laki-laki tersebut. Ada seseorang yang berjalan melewati sumur tempat si anak dibuang, banyak lalat hijau keluar dari sumur itu, ia berkata, "Demi Allah, di dalam sumur ini tentu ada bangkai." (Perawi berkata) "Ketika itu kami bersama kekasih si perempuan. Ia terlihat ketakutan. Kami menakut-nakutinya lalu menahannya. Kami mengutus seseorang untuk mengeluarkan anak laki-laki itu dari dalam sumur. Kami menginterogasi si laki-laki, akhirnya ia mengaku dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian si perempuan, laki-laki teman kekasihnya dan pembantunya mengaku. Ya'la, sebagai pejabat pemerintah ketika itu, menulis surat (kepada Umar). Umar membalas surat dengan ketetapan agar me-

Abu Bakar,[425] Ibnu Az-Zubair,[426] Ali,[427] Suwaid bin Muqarrin[428] meng-qishash untuk sebuah tamparan. Umar mengqishash pukulan dengan cemeti.[429] Ali mengqishash tiga kali cambukan.[430] Sedangkan Syuraih

---

reka semua dibunuh. Umar berkata, "Demi Allah, sekiranya seluruh penduduk Shan'a` bersepakat untuk membunuhnya tentu akan aku bunuh mereka semua." Qasim bin Ashbagh meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya, *Al-Jaami'*, dari Ibnu Wadhdhah, dari Suhnun, dari Ibnu Wahb. *Taghliq At-Ta'liq*, (5/251).

425 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*Taghliq At-Ta'liq*, (5/252)), "Adapun *atsar* (riwayat) Abu Bakar, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata meriwayatkannya, (5/464), "Syababah telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Yahya bin Al-Hushain, saya mendengar Thariq bin Syihab berkata, "Suatu hari Abu Bakar menampar seorang laki-laki sebanyak satu kali tamparan. Dikatakan: Kami tidak pernah melihat keengganan dan tamparan seperti yang terjadi pada hari ini." Abu Bakar berkata, "Orang ini datang kepadaku untuk meminta pekerjaan, aku pun memberinya pekerjaan. Ternyata dia mengikuti mereka. Maka aku bersumpah sebanyak tiga kali untuk tidak akan mempekerjakannya." Kemudian Abu Bakar berkata kepada orang itu, "Balaslah." Namun orang itu mamaafkan.

426 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*Taghliq At-Ta'liq*, (5/252)), "Adapun *atsar* (riwayat) Ibnu Az-Zubair, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata (5/65), "Abu Thahir Al-Faqih telah mengabarkan kepada kami, Abu Hamid ibnu Bilal telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, bahwa Ibnu Az-Zubair mengqishash sebuah tamparan.
Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan di dalam kitabnya, *Al-Mushannaf*, (5/394), juga Musaddad, keduanya dari Ibnu Uyainah.

427 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*Taghliq At-Ta'liq*, (5/353)), "Adapun *atsar* Ali, Ibnu Abi Syaibah berkata (meriwayatkan, 5/464), "Abu Abdurrahman Al-Mas'udi Abdullah bin Abdul malik bin Abu Utbah telah memberitahukan kepada kami, dari Najiyah Abu Al-Hasan, dari ayahnya, "Bahwasanya Ali berkata tentang seorang laki-laki yang menampar laki-laki lain, ia berkata kepada orang yang ditampar, "Balaslah."

428 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*Taghliq At-Ta'liq*, (5/253)), "Adapun *atsar* Suwaid bin Muqarrin, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Suwaid." Riwayat yang menyatakan demikian.

429 Al-Bukhari menyebutkannya sebagai *ta'liq* dengan bentuk kalimat positif (*shighah jazm*), sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari*, (12/227); Abdurrazzaq menyatakan bahwa *sanad*nya tersambung, ia berkata, "Diriwayatkan dari Malik, dari Ashim bin Abdullah bin Amir bin Rabiah, ia berkata, "Aku pernah bersama Umar di sebuah jalan di Mekah. Umar tidur siang di bawah sebatang pohon, ketika matahari telah meninggi Umar mengenakan pakaiannya dan berdiri. Ada seorang laki-laki memanggilnya, "Wahai Amirul Mukminin." Umar berbicara dengannya lalu memukulnya dengan tongkat. Umar berkata, "Aku terburu emosi." Umar lalu memberikan tongkat tersebut kepada si laki-laki dan berkata, "Balaslah." Ia berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Umar berkata, "Demi Allah, sungguh lakukanlah." Ia berkata, "Aku telah memaafkannya." Demikian riwayat yang di-riwayatkan oleh Abdurrazzaq. *Taghliq At-Ta'liq*, (5/253).

430 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*Taghliq At-Ta'liq*, (5/253)), "Adapun *atsar* Ali, Abu Bakar bin Abu Syaibah (5/465) berkata, "Abu Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats, dari Fudhail bin Amr, dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, "Suatu kali aku bersama Ali. Kemudian datang seorang

mengqishash untuk satu kali cambukan dan cakaran.[431]

٦٨٩٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لاَ تَلُدُّونِي قَالَ: فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ

6897. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, Musa bin Abu Aisyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdullah,, ia berkata, "Aisyah berkata, "Kami mengobati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa*

---

laki-laki dan berbicara secara rahasia dengan Ali. Lalu Ali berkata, "Wahai Qanbar, keluarkan orang ini dan cambuk dia." Kemudian orang yang dicambuk datang seraya berkata, bahwa Qanbar mencambuk lebih dari tiga kali cambukan. Ali berkata bertanya kepada Qanbar, "Apa yang kamu katakan wahai Qanbar?" Qanbar berkata, "Dia benar wahai Amirul Mukminin." Ali berkata, "Ambil cemeti dan cambuk dia tiga kali cambukan." Kemudian Ali berkata, "Wahai Qanbar, apabila kamu mencambuk maka janganlah melebihi batasan *hudud*."

Said bin Manshur juga meriwayatkannya, dari Husyaim, dari Asy'ats bin Siwar, dengan lafazh serupa.

431 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Taghliq At-Ta'liq*, (5/254), "Adapun *atsar* Syuraih, Ibnu Abi Syaibah berkata, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Syuraih, "Bahwasanya dia mengqishash sebuah tamparan."

Said bin Manshur berkata, "Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Mughirah bin Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Syuraih seraya berkata, "Perkenankan aku membalas opsirmu yang berdiri di sampingmu itu." Syuraih berkata kepada opsirnya, "Apa yang kamu inginkan dari orang ini." Si opsir berkata, "Mereka berkerumun menghalangi jalanmu, maka aku memukul mereka dengan cambuk." Lalu Syuraih memberlakukan qishash antara keduanya.

Said berkata, "Husyaim juga telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Hadza` telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, ia berkata bahwasanya seorang budak yang melukai seorang merdeka mengajukan perkara kepadanya, Syuraih berkata, *"Insya Allah*, ia bisa membalas perbuatan budak itu." Ibnu Sa'd berkata (*Ath-Thabaqat*, (6/138)), "Muhammad bin Abdullah Al-Asadi telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Mughirah, dari Ibrahim, "Bahwasanya seorang opsir Syurah memukul seorang laki-laki dengan cambuk, lalu Syuraih memberlakukan qishash antara keduanya."

Sallam pada saat beliau sakit. Beliau menunjuk ke arah kami seraya bersabda, "Jangan kalian obati aku." Kami berkata, "Kebencian orang sakit terhadap obat." Begitu siuman beliau bersabda, "Bukankah aku telah melarang kalian untuk mengobatiku?" Kami berkata, "Kebencian terhadap obat." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diobati, dan aku akan melihat. Kecuali Al-Abbas, sebab dia tidak turut bersama kalian."[432]

Syarah Hadits

Yang dimaksud oleh penulis dari bab ini adalah jika ada sekelompok orang berserikat dalam melakukan suatu tindak kriminal apakah mereka semua dihukum? Ataukah pelaku eksekusi saja yang dihukum?

Pendapat yang benar, bahwa mereka dihukum semuanya selama mereka bersepakat untuk melakukan pembunuhan, atau selama tindakan masing-masing individu dari mereka layak untuk menghabisi nyawa. Inilah kaidah yang berlaku. Sebab, masing-masing individu dari mereka memperkuat individu yang lain. Pelaku eksekusi sekiranya bukan karena orang-orang yang membantunya tentu tidak berani berbuat apa pun. Karenanya, pelaku eksekusi didasarkan pada faktor penyebab, untuk itu mereka semua dihukum.

Kemudian penulis *Rahimahullah* mengambil dalil dari beberapa *atsar* dan satu hadits. Ia berkata, "Mutharrif berkata, "Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi tentang dua orang laki-laki yang bersaksi atas seorang laki-laki bahwa dia telah mencuri, lalu Ali memotong tangannya. Kemudian keduanya datang bersama laki-laki lain seraya berkata, "Kami keliru." Yakni, keliru dalam memberi kesaksian terhadap orang pertama, artinya keduanya datang membawa seorang laki-laki lain selain orang pertama dan menyatakan, "Kami keliru pada orang pertama, pencuri sebenarnya adalah orang kedua ini." Ali membatalkan kesaksian keduanya dan keduanya diminta membayar *diyat* laki-laki pertama." Artinya, membatalkan kesaksian keduanya terkait orang kedua, dan keduanya diminta membayar *diyat* orang pertama. "Dan Ali berkata, "Sekiranya aku tahu bahwa kalian berdua sengaja melakukannya, tentu aku potong tangan kalian."

---

432 Diriwayatkan oleh Muslim, (2213, 85).

Atsar ini menjadi dalil bahwa apabila dua orang berserikat dalam melakukan tindak kejahatan maka kedua-duanya dihukum.

Di dalam *atsar* terdapat dalil bahwa apabila saksi, hakim dan qadhi telah sepakat (memutuskan suatu perkara) maka tanggung jawab dibebankan kepada saksi, sebab hakim dan qadhi mendasarkan tindakan keduanya pada kesaksian saksi.

Apabila ada beberapa orang saksi datang kepada kita dan memberi kesaksian atas pembunuhan yang dilakukan seseorang, lalu orang itu dibunuh sebagai qishash berdasarkan vonis hakim, kemudian para saksi menarik kembali kesaksian seraya mengatakan, "Kami sengaja untuk membunuh orang itu, sebenarnya dia bersih dari tindak pembunuhan." Apakah para saksi tersebut dibunuh semuanya?

Ya, kita membunuh mereka semua, karena mereka berserikat dalam tindak kejahatan.

Kemudian penulis berkata, "Ibnu Basysyar berkata kepadaku." Pada bab sebelumnya Al-Bukhari berkata, "Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami." Sedangkan pada bab ini dia mengatakan, "Muhammad berkata kepadaku." Apa perbedaannya? Dan mengapa dia tidak mengatakan, "Telah memberitahukan kepadaku?"

Kita katakan, bahwa perkataan Al-Bukhari, "Muhammad telah menceritakan kepada kami," bisa jadi disampaikan sebagai bentuk penghormatan atau kebersamaan. Terkadang seseorang mendengar dari orang lain tanpa orang lain itu memintanya untuk mendengar atau menyimak. Untuk kondisi ini bisa dikatakan, "Dia berkata kepadaku." Sedangkan jika orang lain itu bertujuan memperdengarkan dan menyampaikan riwayat kepadanya maka bisa dikatakan, "Dia telah memberitahukan kepadaku." Jadi, ada perbedaan antara seseorang yang menyampaikan hadits kepada orang lain secara umum dan biasa dengan orang yang sengaja duduk untuk orang lain guna menyampaikan hadits lalu orang lain itu meriwayatkan darinya. Inilah perbedaannya.

Perawi berkata, "Bahwasanya seorang anak laki-laki terbunuh dengan tipu muslihat." Umar berkata, "Sekiranya seluruh penduduk Shan'a` berserikat untuk membunuhnya tentu akan aku bunuh mereka semua." Sepertinya Umar *Radhiyallahu Anhu* membunuh seluruh orang yang berserikat untuk membunuh orang tersebut dengan tipu muslihat. Kata *ghailah* diambil dari kata *ightiyaal*, yakni menyerang seseorang ketika dia lengah.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang pembunuhan dengan tipu muslihat, apakah pembunuh wajib dibunuh meskipun wali korban terbunuh memaafkan? Ataukah jika wali korban terbunuh memberi maaf maka pembunuhan gugur darinya?[433]

Pendapat yang shahih, bahwa tidak ada hak pilih untuk mereka. Orang yang membunuh dengan tipu muslihat harus dibunuh; karena begitu besar kerusakan yang ditimbulkannya, juga karena tidak mungkin menghindar dari tindakan yang dilakukannya. Sebab, bisa jadi seorang pembunuh datang kepada seseorang yang sedang tidur lalu membunuhnya, atau pembunuh itu berjalan melewati seseorang di pasar lalu membunuhnya. Siapa yang bisa menghindar dari tindakan seperti ini? Maka pendapat yang shahih, bahwa pada kasus pembunuhan dengan tipu muslihat -sebagaimana madzhab Malik[434] dan pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah- tidak ada hak pilih bagi wali korban terbunuh,[435] karena membunuh pelaku terbilang sebagai perlindungan terhadap keamanan umum. Sedangkan pada selain kasus pembunuhan dengan tipu muslihat, ada hak pilih bagi wali korban terbunuh antara qishash dan *diyat*.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan riwayat dari Mughirah bin Hakim, dari ayahnya, "Bahwasanya ada empat orang yang membunuh anak kecil, lalu Umar berkata, ... hadits serupa, artinya serupa dengan hadits sebelumnya dari Umar, "Sekiranya seluruh penduduk Shan'a` berserikat untuk membunuhnya tentu aku akan membunuh mereka semua." Kemudian Al-Bukhari berkata, "Abu Bakar, Ibnu Az-Zubair, Ali dan Suwaid bin Muqarrin mengqishash sebuah tamparan."

Keempatnya, yakni Abu Bakar, Ibnu Az-Zubair, Ali dan Suwaid bin Muqarrin, dua di antaranya adalah Khulafaur-Rasyidin, mengqishash sebuah tamparan. Masalah ini masih diperdebatkan oleh para ulama, di antara mereka menyatakan, bahwa tidak ada qishash untuk tamparan; karena tidak mungkin membuat keserupaan; sebab boleh jadi seseorang menampar dengan ringan namun orang yang ditampar ingin berbuat lebih lalu menampar dengan lebih keras. Karena kese-

---

433 Lihat *Al-Umm*, (7/329); *Al-Mughni*, (11/460, 461); *Al-Muhalla*, (10/518-521); *Al-Mubda'*, (8/299); *Al-Inshaf*, (10/6); *Kasyf Al-Qana'*, (5/532-533); *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (16/427); *Zad Al-Ma'ad*, (4/49).

434 Lihat *Al-Muwaththa`*, (2/675); Kitab *Uqul*, Bab *Tentang Diyat Ahli Dzimmah*.

435 Lihat *Majmu' Al-Fatawa*, (28/316, 317); *Zad Al-Ma'ad*, (4/49); *Al-Mubdi'*, (8/299).

rupaan tidak mungkin terwujud maka qishash menjadi gugur.[436]

Pendapat yang shahih, bahwa qishash tetap berlaku pada kasus tamparan.[437]

Pertama, berdasarkan *atsar-atsar* yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari tersebut di atas.

Kedua, kisah tentang seorang laki-laki yang keluar dari barisan perang, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memukul perutnya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku minta qishash." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyingkap perutnya seraya berkata, "Qishashlah." Saya kira laki-laki itu malah mencium perut beliau, sambil berkata, "Wahai Rasulullah, aku tindak menginginkan qishash, hanya saja aku ingin agar kulitku bersentuhan dengan kulitmu."[438] Atau kalimat sejenis. Di dalam riwayat ini juga terdapat dalil yang jelas.

Dalil berikutnya adalah makna umum di dalam beberapa ayat,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." **(QS. An-Nahl: 126)**

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." **(QS. Al-Baqarah: 194)**

Akan tetapi bila dikhawatirkan penuntut qishash bertindak lebih dalam mengqishash, maka ia dilarang melakukannya dan dikatakan kepadanya, "Jika tamparanmu lebih keras maka kami akan menggenapkan tamparan terhadapmu, kami akan menamparmu (kembali)." Kita sampaikan peringatan ini kepada penuntut qishash.

Penulis berkata, "Umar mengqishash pukulan dengan cemeti." *Ad-Dirrah* adalah sejenis cambuk. Gambaran kejadian, Umar memukul seseorang dengan cemeti, lalu ia berlakukan qishash dengan cemeti tersebut.

---

436 Lihat *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (6/429); *Al-Furu'*, (5/490); *Al-Inshaf*, (10/15-16); *Kasysyaf Al-Qana'*, (5/548).

437 Ini adalah pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, *Majmu' Al-Fatawa*, (34/162, 163).

438 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (8/48), dengan lafazh serupa. Hadits ini *munqathi'*. Al-Baihaqi berkata, "Juga diriwayatkan dengan *sanad* tersambung." Lihat: *Kasyf Al-Khafa`*, (2/53).

Penulis berkata, "Ali mengqishash tiga kali cambukan." Gambaran kejadian, bahwa seseorang mencambuk orang lain sebanyak tiga kali cambukan, lalu Ali memberlakukan qishash atas tindakan tersebut.

Syuraih -seorang qadhi terkenal- mengqishash satu kali cambukan dan cakaran. Artinya, seseorang mencakar orang lain dengan kukunya, lalu Syuraih *Rahimahullah* memberlakukan qishash antara keduanya.

Inilah pendapat yang shahih; bahwa qishash berlaku untuk tamparan, pukulan, cakaran dan lain sebagainya. Akan tetapi harus menghindari tindakan lebih (dalam membalas).

Kemudian penulis menyebutkan satu hadits *musnad*, yakni riwayat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diobati. *Al-Ladd* (pengobatan) di sini maksudnya adalah *mencekokkan* (meminumkan secara paksa) obat ke dalam mulut.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi isyarat kepada mereka (yang mengobati beliau), *"Jangan obati aku."* Mereka mengira bahwa beliau mengatakan demikian karena tidak menyukai obatnya, sehingga mereka terus saja mengobati beliau. Begitu siuman beliau bersabda, *"Bukankah aku telah melarang kalian untuk mengobatiku?"* Mereka berkata, "Kami mengira engkau mengatakan demikian karena tidak menyukai obatnya." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diobati, dan aku akan melihat."*

Akan tetapi mengapa beliau bersabda, "Aku akan melihat?"

Kita katakan, untuk meredakan apa yang ada di dalam diri beliau. Allah *Ta'ala* berfirman,

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman." **(QS. At-Taubah: 14)** Terkadang kedengkian seseorang kepada orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya tidak hilang dari dalam hatinya kecuali ia menyaksikan sendiri atau melakukan sendiri. Karenanya, jika seseorang berbuat aniaya kepada Anda dengan memukul, kemudian ayah Anda datang dan memukulnya, atau ia dipukul oleh orang lain, atau Anda sendiri yang memukul, sudah barang tentu pukulan Anda

lebih menghilangkan sakit hati Anda, kemudian pukulan ayah, baru pukulan orang lain.

Dari hadits di atas bisa disimpulkan, bahwa apabila sekelompok orang berserikat dalam suatu perkara maka bagi mereka semua berlaku hukum yang menjadi konsekuensi perkara tersebut.

Jika ditanyakan, telah diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama sekali tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri."[439] Bagaimana menggabungkan pemahaman antara hadits ini dan peristiwa terkait kisah pengobatan ini?

Kita katakan, bahwa tindakan beliau pada kisah ini bukanlah balas dendam untuk diri sendiri, melainkan sebagai bentuk qishash, yang mana seseorang berhak mengqishash orang yang berlaku jahat terhadap dirinya. Sedangkan balas dendam mencakup sesuatu yang lebih umum dari sekedar qishash.

Mungkin bisa dinyatakan, bahwa sisi kedurhakaan mereka terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sini telah mengalahkan sisi ketaatan mereka terhadap beliau. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang mereka mengobati beliau, namun mereka tidak mematuhi larangan ini, berbeda dengan orang yang berbuat aniaya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa didahului oleh larangan beliau, sedangkan mereka telah dilarang untuk melakukan pengobatan.

Atau bisa dinyatakan, bahwa tindakan beliau ini terbilang sebagai *ta'zir* atas sikap tidak taat. Ini adalah alasan yang bisa diterima.

***

439 Takhrijnya telah disampaikan di muka.

22

بَابُ الْقَسَامَةِ

وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلاَّ فَلاَ تَظْلِمِ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لاَ يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Bab *Qasamah*

Al-Asy'ats bin Qais berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dua orang saksimu atau sumpahnya."*[440]

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Mu'awiyah tidak memberlakukan qishash berdasarkan *qasamah* itu."[441]

---

440 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari*, (12/229); Al-Bukhari *Rahimahullah* menyandarnya hadits ini di dalam kitab *Asy-Syahadat*, (2669, 2670); *An-Nudzur*, (6676, 6677); *Taghliq At-Ta'liq*, (5/255).

441 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari*, (12/229); Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata (*Fath Al-Bari*, 12/231), "Hammad bin Salamah menyatakan bahwa riwayat ini *maushul* (tersambung *sanad*nya) di dalam kitabnya, *Al-Mushannaf*. Di antara jalurnya ada Ibnu Al-Mundzir. Hammad berkata meriwayatkan dari Abu Mulaikah, "Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadaku tentang *qasamah*, maka aku beritahukan kepadanya bahwa Abdullah bin Az-Zubair memberlakukan qishash berdasarkan *qasamah*, dan bahwa Muawiyah -yakni Muawiyah bin Abu Sufyan- tidak memberlakukan qishash dengannya." Ini isnad yang shahih.
Ibnu Baththal *tawaqquf* (tidak memberi komentar) tentang riwayat ini, ia berkata, "Ada riwayat dari Muawiyah bahwa dia memberlakukan qishash berdasarkan *qasamah*." Riwayat ini disampaikan oleh Abu Az-Zinad ketika berhujjah di hadapan penduduk Iraq.
Komentar saya, bahwa riwayat ini ada di dalam *shahifah* Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya. Dari jalur ini pula Al-Baihaqi mentakhrij riwayat terse-

Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Arthah yang dia angkat sebagai gubernur Bashrah, tentang korban pembunuhan yang ditemukan di salah satu rumah kaum Sammanin, "Jika keluarga korban menemukan bukti (maka dijatuhkan vonis berdasarkan bukti itu), jika tidak maka jangan kamu menzhalimi orang-orang. Kasus ini tidak bisa diputuskan hingga hari kiamat."[442]

Kata *qasamah* diambil dari kata *qasam*, yaitu sumpah. *Qasamah* diberlakukan jika ditemukan korban terbunuh di tengah satu kabilah, yang mana antara kabilah tersebut dan kabilah korban ada permusuhan yang jelas, misalnya kabilah-kabilah yang saling membalas dendam. Kabilah A adalah musuh kabilah B, lalu kita menemukan seseorang dari kabilah A terbunuh di tengah kabilah B, seperti kisah yang akan disebutkan oleh penulis. Jika ada bukti bahwa pembunuh korban tersebut adalah salah satu anggota kabilah B maka pembunuh itu dibunuh (sebagai qishash) tanpa ada keraguan dalam hal ini.

---

but, ia berkata, "Kharijah bin Zaid bin Tsabit telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Seseorang terbunuh dengan ada bukti, namun tidak ada noda darah. Lalu orang-orang bersepakat agar para wali korban terbunuh bersumpah, lalu terdakwa diserahkan kepada mereka dan mereka membunuhnya. Aku kendarai tunggalanku untuk menemui Muawiyah guna menyampaikan peristiwa ini. Lalu Muawiyah menulis surat kepada Said bin Al-Ash, "Jika yang dikatakan Kharijah ini benar maka lakukanlah sesuai apa yang mereka sebutkan." Aku serahkan surat kepada Said, lalu kami bersumpah sebanyak lima puluh sumpah, kemudian Said menyerahkan terdakwa kepada kami.

Komentar saya, mungkin bisa digabungkan, Muawiyah tidak memberlakukan qishash karena kasusnya menyangkut dirinya, dan begitulah hukum yang diberlakukan. Kemudian ketika kasus pembunuhan menyangkut orang lain dan setiap urusan diserahkan kepadanya, dinisbahkan kepadanya bahwa dia memberlakukan qishash (berdasarkan *qasamah*) karena dia mengizinkan pemberlakuannya.

Malik berpegangan dengan perkataan Kharijah ini, dia menggeneralisir bahwa qishash berdasarkan *qasamah* merupakan ijma'. Ada kemungkinan bahwa Muawiyah sebelumnya berpendapat diberlakukannya qishash dengan *qasamah*, kemudian dia menarik pendapatnya, atau sebaliknya."

442 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kittab *Fath Al-Bari*, (12/229). Said bin Manshur menyatakan bahwa *sanad*nya *maushul* (tersambung), ia berkata, "Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Hamid Ath-Thawil telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Adi bin Arthah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang korban pembunuhan yang ditemukan di pasar kota Bashrah, lalu Umar menulis surat balasan, "Ada beberapa kasus yang tidak bisa diputuskan hingga hari Kiamat, kasus ini adalah salah satu di antaranya." *Taghliq At-Ta'liq*, (5/255).

Namun, jika tidak ada bukti maka menurut zhahir perkataan Al-Bukhari maka terdakwa bersumpah (bahwa dia tidak melakukan pembunuhan) lalu dia bebas dari dakwaan. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dua orang saksimu atau sumpahnya."*[443]

Artinya, dikatakan kepada penggugat, "Hadirkan dua orang saksimu. Jika kamu tidak bisa menghadirkan keduanya maka tidak ada pilihan bagimu kecuali menerima sumpah terdakwa." Dengan demikian, *qasamah* sama kedudukannya dengan dakwaan-dakwaan yang lain; jika penggugat bisa menghadirkan bukti maka vonis bisa dijatuhkan, namun jika tidak ada bukti maka tidak ada pilihan bagi penggugat kecuali menerima sumpah yang dilakukan terdakwa.

Akan tetapi pendapat yang shahih, bahwa dalam hal ini *qasamah* berlaku, dan bahwa pembunuhan bisa dibuktikan dengan *qasamah*.

Qasamah ialah tindakan para penggugat bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah bahwa fulan telah membunuh keluarga mereka. Setelah bersumpah mereka bisa mengambil orang yang mereka tuduh membunuh lalu membunuhnya. Sumpah ini menempati posisi saksi-saksi.

Apabila kita tetapkan hukum ini, sejatinya ia menyelisihi hukum-hukum lain dari tiga sisi:

- **Pertama**, bahwa sumpah beralih ke pihak penggugat, padahal kaidah menyatakan bahwa sumpah menjadi hak tergugat.
- **Kedua**, bahwa sumpah diulangi hingga lima puluh kali, sedangkan pada gugatan-gugatan lain cukup satu kali sumpah kecuali pada kasus *li'an*.
- **Ketiga**, bahwa para penggugat boleh bersumpah meskipun mereka tidak menyaksikan dan melihat langsung, kecuali mereka enggan melakukannya. Ada kerancuan dalam hal ini, sebab bagaimana mungkin Anda bersumpah untuk sesuatu yang tidak Anda lihat dan Anda dengar?

Jadi, ada tiga sisi perbedaan *qasamah* dengan gugatan-gugatan lainnya.

Adapun sisi pertama, bahwa pada *qasamah* gugatan beralih ke pihak penggugat, padahal pada prinsipnya sumpah merupakan hak tergugat, dalam hal ini kita menyatakan, bahwa sumpah bukan hak tergugat secara khusus, melainkan sumpah adalah hak bagi pihak paling

443 Takhrijnya telah disampaikan di muka.

kuat dari dua pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat. Sumpah menjadi hak tergugat hanya ketika gugatan disampaikan begitu saja tanpa disertai keterangan kondisi (*qarinah*). Karenanya, jika suami menceraikan istrinya lalu istri menggugat suami bahwa peralatan yang berada di majlis yang biasa dihidangkan bagi kaum lelaki adalah miliknya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami, karena gugatan istri bertentangan dengan kondisi zhahir. Kemudian jika suami menggugat istri bahwa cincin dan kalung yang berada di kotak adalah miliknya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan istri, karena keterangan kondisi berpihak kepada istri. Begitu juga jika Anda melihat seorang laki-laki melarikan diri, di kepalanya ada surban dan di tangannya juga ada surban, lalu ada laki-laki lain mengejarnya seraya berseru, "Berikan surbanku kepadaku." Laki-laki yang mengatakan, "Berikan surbanku kepadaku," disebut penggugat, meski demikian jika ia bersumpah maka kita vonis bahwa surban itu miliknya, karena posisinya lebih kuat daripada posisi tergugat.

Demikian juga dengan kasus *qasamah*, posisi para penggugat lebih kuat daripada posisi para tergugat, karenanya sumpah menjadi hak para penggugat.

Kalau begitu, apakah *qasamah* keluar dari kaidah umum gugatan-gugatan lain dikarenakan sumpah menjadi hak penggugat?

Jawab, tidak; karena sekarang menjadi jelas bahwa sumpah adalah hak bagi yang paling kuat dari dua pihak yang bersengketa.

Adapun sisi kedua yaitu berulangnya sumpah pada kasus *qasamah*, kita bisa menjawab dengan menyatakan, bahwa sumpah tersebut diulang adalah karena besarnya gugatan, untuk alasan ini pula sumpah diulang oleh kedua belah pihak pada kasus *li'an*. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ

"Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah." **(QS. An-Nuur: 6)** Jadi, sumpah diulang demi besarnya gugatan yang diajukan.

Adapun sisi ketiga bahwa, bagaimana mungkin mereka bersumpah untuk sesuatu yang tidak mereka lihat dan mereka dengar?

Jawab, mereka berhak bersumpah berdasarkan asumsi besar, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri memperbolehkan sumpah seorang

laki-laki yang mengatakan, "Demi Allah, di daerah kami tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada kami."[444] Padahal laki-laki itu belum meneliti seluruh rumah hingga ia mengetahui bahwa di kota tersebut tidak ada yang lebih miskin dari dirinya.

Dengan demikian, telah terjawab tiga keraguan yang diajukan, menjadi jelas bahwa *qasamah* berjalan seiring dengan qiyas dan tidak ada penyimpangan di dalamnya.

Kita menggambarkan kasus *qasamah* ketika terjadi antar kabilah. Kemudian bila diasumsikan tidak ada permusuhan yang zhahir layaknya permusuhan antar kabilah, namun ada sesuatu yang memperkuat dugaan benarnya gugatan para penggugat, apakah *qasamah* bisa diberlakukan pada kasus ini?

Sebagian ulama berpendapat bahwa *qasamah* tidak berlaku, berdasarkan pendapat bahwa kasus *qasamah* yang terjadi pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari qiyas, dan sesuatu yang keluar dari qiyas tidak bisa menjadi acuan (untuk mengqiyaskan sesuatu yang lain).

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa setiap sesuatu yang memperkuat dugaan benarnya gugatan memperbolehkan berlakunya *qasamah*.[445]

Gambaran kasus, jika kita melihat seseorang berlumuran darah, kita juga melihat seseorang yang lain sedang bergegas pergi dengan membawa pisau berlumuran darah, sedangkan di tempat tersebut orang yang membawa pisau itu tidak sendirian, karena ada banyak orang, lalu kita tangkap pembawa pisau itu dan dia berkata, "Pisau ini aku gunakan memotong daging, aku tidak membunuh orang itu." Apa yang mesti kita lakukan?

Kita menyatakan, bahwa keterangan kondisi tersebut menunjukkan bahwa orang itulah yang membunuh, maka *qasamah* berlaku sebagaimana pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, namun tidak berlaku menurut madzhab kita.[446] Sebab, mereka (para ulama madzhab kita) berpendapat bahwa *qasamah* berlaku secara khusus seperti pada kasus yang terjadi pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

---

444 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (1936); Muslim, (1111, 87).
445 *Al-Ikhtiyarat*, hal 425.
446 Lihat *Al-Mughni*, (12/189-190).

Jadi, *qasamah* berlaku pada setiap kasus pembunuhan yang mana menurut asumsi besar bahwa gugatan para penggugat benar, baik karena adanya permusuhan yang zhahir ataupun karena faktor penyebab yang lain. Akan tetapi faktor penyebab itu haruslah jelas. Adapun misalnya sekedar informasi bahwa seseorang bermusuhan dengan seorang yang lain, kemudian menurut asumsi besar kita orang pertama membunuh orang kedua, dalam hal ini *qasamah* tidak berlaku, sebab bisa jadi memang ada permusuhan antara kedua orang tersebut, tetapi permusuhan yang tidak mencapai taraf pembunuhan.

Perkataan Al-Bukhari, "Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Muawiyah tidak memberlakukan qishash berdasarkan *qasamah* tersebut." Kalimat, *lam yaqud, Al-Qaud* adalah tindakan membunuh seorang pembunuh. Maksud perkataan di atas, bahwa Muawiyah pada masa kekhalifahannya tidak memberlakukan qishash berdasarkan *qasamah*. Akan tetapi *atsar* ini tidak bisa menjadi dalil, bahkan sekalipun Muawiyah tidak memberlakukan qishash meskipun ditetapkan di dalam As-Sunnah, sebab ada udzur untuk Muawiyah dan perkataannya tidak bisa menjadi hujjah untuk membatalkan As-Sunnah.

Penulis berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat..." hingga akhir perkataannya. Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat urutan yang baik, di mana ia terlebih dahulu menyebutkan hadits, kemudian perkataan shahabat, lalu perkataan tabi'in.

Al-Bukhari berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Arthah yang ia angkat menjadi gubernur Bashrah, tentang korban pembunuhan yang ditemukan di salah satu rumah kaum Sammanin, "Jika keluarga korban tersebut mempunyai bukti (maka ditetapkan vonis sesuai bukti itu), jika tidak maka janganlah kamu menzhalimi orang-orang, sebab kasus ini tidak bisa ditetapkan hingga hari Kiamat."

Keputusan ini dikeluarkan oleh Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* barang kali berdasarkan fakta tidak adanya *lawats*,[447] yakni faktor penyebab yang memperkuat dugaan bahwa kaum Sammanin-lah yang

---

447 *Lawats* adalah satu orang saksi bersaksi atas pengakuan korban sebelum meninggal bahwa fulan telah membunuhnya, atau dua orang saksi bersaksi akan adanya permusuhan antara dua orang yang dimaksud, atau adanya ancaman pembunuh kepada korban terbunuh, dan lain sebagainya.
Berasal dari kata *talawwuts*, yaitu berlumuran, dikatakan demikian karena korban berada di tanah dan berlumuran dengannya. Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah*, materi *lam, wawu, tsa`*.

membunuh orang tersebut. Dan riwayat yang masyhur dari Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah*, bahwa dia tidak memberlakukan qishash berdasarkan *qasamah*.

Perkataan Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah atau pun yang lainnya tidak bisa disandingkan dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau hukum beliau.

٦٨٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً، فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ، فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ فَيَحْلِفُونَ، قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

6898. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Said bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, dari Busyair bin Yasar, ia mengklaim bahwa seorang laki-laki Anshar bernama Sahl bin Abu Hatsmah telah mengabarkan kepadanya, bahwa sekelompok orang dari kaumnya berangkat ke Khaibar. Mereka berpisah di Khaibar, lalu mereka menemukan salah seorang dari mereka terbunuh. Mereka berkata kepada orang-orang di sekitar tempat terbunuhnya teman mereka, "Kalian telah membunuh teman kami." Orang-orang itu berkata, "Kami tidak membunuhnya, kami pun tidak mengetahui siapa pembunuhnya." Mereka semua pergi menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kaum Anshar berkata, "Kami berangkat ke Khaibar lalu menemukan salah seorang di antara kami terbunuh." Beliau bersabda, "Perkara besar. Perkara besar." Lalu beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kalian bisa mendatangkan bukti tentang siapa yang membunuhnya?" Mereka berkata, "Kami tidak mempunyai bukti." Beliau berkata, "Kalau begitu*

mereka yang bersumpah." Mereka berkata, "Kami tidak ridha dengan sumpah kaum Yahudi." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak ingin membiarkan darah orang itu terbunuh tertumpah begitu saja, maka beliau membayar diyatnya berupa seratus ekor unta zakat."[448]

Syarah Hadits

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits ini secara ringkas. Perkaranya adalah, ketika sekelompok orang Anshar itu mendakwa kaum Yahudi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada mereka, *"Apakah kalian punya bukti?"* "Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, *"Kalau begitu kalian bersumpah lima puluh kali terkait pembunuh teman kalian."* Mereka bertanya, "Bagaimana mungkin kami bersumpah sedangkan kami tidak melihat?!" Beliau bersabda, *"Kalau begitu kaum Yahudi terbebas dari kalian dengan bersumpah lima puluh kali."* Mereka berkata, "Kami tidak ridha dengan sumpah kaum Yahudi." Mereka menolak jika kaum Yahudi harus bersumpah. Mereka tidak menerima sumpah kaum Yahudi. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membayar *fidyah* dari harta beliau, diambilkan dari harta zakat,[449] agar darah orang Anshar tersebut tidak tertumpah dengan sia-sia.

Perkataan penulis, "Dari unta zakat." Ada kerancuan dalam hal ini, sebab pembayaran *diyat* bukan termasuk pos penyaluran zakat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, *Fath Al-Bari*, (12/235),

"Perkataan perawi, *"Dari unta zakat."* Sebagian perawi mengklaim bahwa kalimat ini adalah kekeliruan yang dilakukan oleh Said bin Ubaid, berdasarkan pernyataan jelas dari Yahya bin Said, *"Dari harta beliau sendiri."* Sebagian perawi yang lain menggabungkan dua riwayat yang ada, dengan memahami bahwa beliau membeli *diyat* itu dari unta zakat menggunakan uang beliau sendiri, atau yang dimaksud dengan kalimat, *"Dari beliau sendiri,"* adalah Baitul Mal yang disiapkan untuk maslahat umum. Perawi menyampaikannya secara mutlak sebagai harta zakat dengan pertimbangan bahwa pemanfaatan harta itu bersifat cuma-cuma karena difungsikan untuk memutus perseng-ketaan dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Sebagian ulama memahami riwayat ini sesuai makna zhahir. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa boleh me-

448 Muslim meriwayatkan hadits serupa, (1669).
449 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (6142); dan Muslim, (1669, 1).

nyalurkan zakat untuk maslahat umum, mereka mengambil dalil dari hadits ini dan hadits-hadits yang lain.

Komentar saya, sedikit pembahasan mengenai masalah ini telah disampaikan pada Kitab Zakat, ketika membahas hadits Abu Las, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membawa kami dengan mengendarai unta zakat pada momentum pelaksanaan haji." Dengan demikian, yang dimaksud dengan "Dari (harta) beliau sendiri," adalah keberadaan harta tersebut yang berada di bawah perintah dan ketetapan hukum beliau, dan untuk menghindari dibebankannya *diyat* atas kaum Yahudi atau kaum yang lain.

Al-Qurthubi berkata di dalam kitab *Al-Mufham*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal tersebut sebagai wujud sikap dermawan beliau dan kebijakan politik beliau yang baik, demi mendatangkan maslahat dan menolak mudharat, serta untuk menarik simpati. Apalagi ketika tidak mungkin terpenuhinya hak. Terlebih riwayat, *"Dari harta beliau sendiri,"* lebih shahih daripada riwayat yang menyatakan, *"Dari unta zakat."*

Di muka telah disampaikan pernyataan, "Ini adalah kekeliruan." Lebih utama bila seorang perawi tidak dinyatakan melakukan kekeliruan sebisa mungkin.

Riwayat ini mengandung banyak kemungkinan, di antaranya seperti telah disampaikan di muka. Kemudian Al-Hafizh menambahkan, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminjam dari unta zakat untuk dibayar menggunakan harta *fai`*. Atau, para wali korban terbunuh adalah *mustahiq* zakat lalu beliau memberikan harta zakat kepada mereka. Atau, beliau memberi kaum Yahudi bagian dari jatah kaum muallaf, guna manarik simpati dan memikat hati kaum Yahudi." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar.

Abu Laila menambahkan di dalam riwayatnya, "Sahl berkata, "Lalu aku ditendang oleh seekor unta." Sedangkan di dalam riwayat Hammad bin Zaid, dari Yahya, bahwa seekor unta dari unta zakat itu mengejarnya, "Lalu aku masuk ke sebuah tempat menambatkan unta milik mereka, kemudian seekor unta menendangku dengan kakinya." Menurut riwayat Syaiban bin Bilal, "Sungguh seekor unta dari unta-unta zakat itu menendangku di tempat penambatan unta." Menurut riwayat Muhammad bin Ishaq, "Demi Allah, aku tidak akan melupakan seekor unta betina muda berwarna merah yang memukulku, ketika aku menggiringnya."

Di dalam hadits pada bab ini terkandung banyak faidah, antara lain disyariatkannya *qasamah*. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hadits ini adalah salah satu sumber pokok syariat, salah satu kaidah hukum dan salah satu pilar kemaslahatan hamba. Segenap imam, generasi *salaf* dari kalangan shahabat dan tabi'in, para ulama umat dan para ahli fikih segenap negeri; Hijaz, Syam dan Kufah, mengambil dalil dari hadits ini, meskipun mereka berbeda-beda dalam sisi pengambilan dalil.

Namun ada riwayat dari segolongan ulama yang menyatakan sikap tawaqquf mereka dalam mengambil dalil darinya. Mereka tidak berpendapat adanya *qasamah* dan tidak menetapkan satu pun hukum di dalam syariat berdasarkan *qasamah*. Ini adalah madzhab Al-Hakam bin Uyainah, Abu Qilabah, Salim bin Abdullah. Sulaiman bin Yasar, Qatadah, Muslim bin Khalid, Ibrahim bin Ulbah. Dan Al-Bukhari cenderung kepada madzhab ini.

Dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz pendapat yang berbeda.

Komentar saya, riwayat dari Umar bin Abdul Aziz ini menafikan pernyataan Al-Bukhari di muka bahwa segenap ulama mengambil dalil dari hadits ini. Dan di awal bab telah disampaikan riwayat dari mereka yang tidak berpendapat disyariatkannya *qasamah*, di antara mereka ada yang tidak disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Perkataan Malik berbeda-beda terkait disyariatkannya *qasamah* pada kasus pembunuhan keliru. Mereka yang menyatakan diberlakukannya *qasamah* berbeda pendapat soal mata; apakah qishash yang diwajibkan ataukah *diyat*? Madzhab mayoritas masyarakat Hijaz adalah mengingkari qishash bila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Rabiah, Abu Az-Zinad, Malik, Al-Laits, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Dawud.

Madzhab ini diriwayatkan dari sebagian shahabat, seperti halnya Ibnu Az-Zubair. Sedangkan dari Umar bin Abdul Aziz, ada riwayat yang berbeda-beda. Abu Az-Zinad berkata, "Kami membunuh (sebagai qishash) berdasarkan *qasamah*, sedangkan para shahabat masih banyak, saya tidak mengira jumlah mereka seribu orang, dan tidak ada dua orang di antara mereka yang berselisih pendapat."

Komentar saya, sejatinya Abu Az-Zinad menukil dari Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya. Jika tidak, maka tidak ada bukti

bahwa Abu Az-Zinad melihat dua puluh orang shahabat saja, apalagi seribu.

Kemudian Al-Qadhi berkata, "Hujjah mereka adalah hadits di dalam bab ini, yakni riwayat Said yang telah saya isyaratkan di muka. Riwayat ini datang dari beberapa jalur yang shahih dan tidak tertolak; Di dalamnya dinyatakan pembebasan para penggugat dari sumpah kemudian mengembalikannya lagi kepada mereka ketika mereka enggan menerima sumpah kaum Yahudi. Mereka (para ulama) juga berhujjah dengan hadits riwayat Abu Hurairah, *"Bukti itu menjadi tanggung jawab penggugat dan sumpah menjadi tanggung jawab tergugat, kecuali kasus qasamah."* Dan lagi, apabila hujjah penggugat menjadi kuat dengan adanya kesaksian atau bukti syubhat, maka sumpah menjadi hak dirinya. Dan dalam kasus ini, bukti syubhat telah kuat. Mereka (para ulama) berkata, "Ini adalah sunnah dengan segala muslihatnya, kaidah dasar yang tegak berdiri untuk membela kehidupan manusia dan menggentarkan para pelaku aniaya. *Qasamah* berbeda dengan gugatan-gugatan lain terkait harta, namun ia tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Setiap dasar hukum itu diikuti dan diterapkan. Sunnah tidak bisa dibatalkan dengan Sunnah lain. Mereka memberi jawaban untuk riwayat Said bin Ubaid –yakni yang disebutkan di dalam hadits pada bab ini-: Ahli hadits berkata, "Ini adalah *waham* (meragukan) yang diambil dari riwayat di mana telah dihilangkan konteks yang menyatakan dibebaskannya para penggugat dari sumpah, sebab di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan tentang penolakan sumpah. Sedangkan riwayat Yahya bin Said mengandung lafazh tambahan berasal dari perawi *tsiqat* (terpercaya) lagi hafizh, sehingga wajib diterima, dan ia membuat diam orang yang tidak mengetahuinya."

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan disampaikan kemudian.

Al-Qurthubi berkata, "Hukum dasar dalam gugatan adalah sumpah dibebankan kepada tergugat. Sedangkan hukum *qasamah* merupakan hukum dasar tersendiri karena pada umumnya tidak mungkin menghadirkan bukti atas pembunuhan. Sebab, orang yang berniat membunuh tentu mencari situasi sepi dan menunggu kondisi lengah. Hukum dasar bagi *qasamah* ini diperkuat oleh riwayat shahih yang disepakati keshahihannya. Maka, selain kasus *qasamah* tetap berada pada hukum dasar umum. Kemudian sejatinya hukum dasar *qasamah*

tidak keluar secara total dari hukum dasar umum, melainkan karena (pada kasus lain) pihak tergugat yang didengar ucapannya karena posisinya yang kuat berdasarkan kesaksian kondisi dasar bahwa ia terbebas dari apa yang dituduhkan kepadanya, dan kondisi ini ada pada pihak penggugat (pada kasus *qasamah*) karena posisinya yang kuat berdasarkan *lauts* yang memperkuat gugatannya. Iyadh berkata, "Pihak yang cenderung kepada *diyat* berpendapat didahulukannya para tergugat untuk bersumpah." Kecuali Asy-Syafi'i dan Ahmad, keduanya berkata, "Jumhur berkata bahwa sumpah dimulai dari penggugat dan dikembalikan kepada tergugat jika penggugat enggan bersumpah." Namun penduduk Kufah, sejumlah besar penduduk Bashrah, sebagian penduduk Madinah dan Al-Auza'i berpendapat sebaliknya. Mereka menyatakan, bahwa diambil lima puluh orang dari penduduk kampung setempat untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali, dengan mengatakan, "Kami tidak membunuhnya dan tidak mengetahui siapa yang telah membunuhnya." Jika mereka mau bersumpah maka mereka terbebas (dari gugatan). Jika sumpah mereka kurang dari jumlah yang telah ditentukan atau mereka menolak sumpah, maka para penggugat bersumpah dengan menunjuk satu orang sebagai tergugat, lalu mereka berhak atas qishash. Jika sumpah mereka kurang dari jumlah tersebut maka *diyat* yang menjadi hak mereka. Utsman Al-Batti, salah seorang ahli fikih Bashrah, berkata, "Kemudian sumpah dimulai dari para tergugat, jika mereka mau bersumpah maka tidak ada beban apa pun atas diri mereka." Penduduk Kufah berkata, "Jika mereka bersumpah maka mereka wajib membayar *diyat*." Pernyataan seperti ini juga diriwayatkan dari Umar." Inilah akhir perkataan Al-Hafizh *Rahimahullah*.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini sangat masyhur dan terkenal. Namun yang wajib adalah mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil. Pembahasan lebih lanjut akan disampaikan pada hadits berikutnya.

Terkait dengan perkataan perawi, "Dari unta zakat." Pendapat yang lebih tepat menurut saya adalah, bahwa tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membayar *diyat* dengan unta dan mayoritas unta yang ada di tangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah unta zakat, maka perawi mengira bahwa unta tersebut adalah unta zakat, sehingga ia menyatakan, "Dari unta zakat." Atau, beliau meminjam dari unta zakat untuk dikembalikan dari harta *fai`*. Inilah pendapat yang lebih tepat menurut saya.

٦٨٩٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ، قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ، رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ الْقَوْمُ أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ قَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ

ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا، قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ. فَقُلْتُ أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لاَ، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَاللهِ لاَ يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّونَ؟ أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ؟ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ قَالُوا لاَ، قَالَ أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ، فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ قَالَ أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، قَالَ فَأَقْسَمَ

مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ قَالُوا فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ

6899. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Abu Bisyr Ismail bin Ibrahim Al-Asadi telah memberitahukan kepada kami, Al-Hajjaj bin Abu Utsman telah memberitahukan kepada kami, Abu Raja` salah seorang keluarga dari Abu Qilabah telah memberitahukan kepadaku, Abu Qilabah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz suatu hari memperlihatkan tempat tidurnya kepada orang-orang kemudian mengizinkan mereka untuk masuk, maka mereka pun masuk. Umar bertanya, "Apa pendapat kalian tentang qasamah?" Kami berkata, "Dengan qasamah qishash berhak diberlakukan, dan para khalifah memberlakukan qishash berdasarkan qasamah." Umar bertanya kepadaku, "Apa pendapatmu wahai Abu Qilabah?" Sambil dia menyuruhku berdiri di hadapan orang-orang. Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, di sisimu ada para panglima pasukan dan pemuka bangsa Arab, bagaimana pendapatmu jika lima puluh orang dari mereka bersaksi untuk seorang muhshan di Damaskus bahwa dia telah berzina, padahal mereka tidak melihat orang itu, akankah kamu akan merajam orang itu?" Umar berkata, "Tidak." Aku berkata, "Bagaimana pendapatmu jika lima puluh orang dari mereka bersaksi untuk seseorang di Himsh bahwa dia telah mencuri, akankah kamu potong tangan orang itu? Padahal mereka tidak melihatnya?" Umar berkata, "Tidak." Aku berkata, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah membunuh seseorang kecuali karena*

salah satu dari tiga perkara berikut: Seseorang yang membunuh karena dosanya sendiri lalu ia dibunuh, atau seseorang yang berzina setelah kondisi muhshan (menikah), atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta murtad dari agama Islam. Lalu orang-orang yang hadir berkata, "Bukankah Anas bin Malik telah memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong tangan pada kasus pencurian yang samar, mencukil mata kemudian melempar mereka ke bawah terik matahari." Aku berkata, "Aku beritahukan kepada kalian hadits Anas, "Anas telah memberitahukan kepadaku, bahwa sekelompok orang dari Ukl berjumlah delapan orang datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka membaiat beliau untuk kesediaan masuk Islam. Lalu merasa kurang sehat di tempat tersebut, akhirnya tubuh mereka sakit, mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Tidakkah kalian keluar bersama penggembala kami yang menggembalakan unta-untanya, sehingga kalian mendapatkan air susu dan air kencingnya." Mereka berkata, "Baiklah." Mereka pun keluar lalu minum air susu dan air kencing unta, dan mereka sembuh. Mereka membunuh penggembala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menggiring binatang ternak. Kejadian ini terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau mengirim pasukan untuk mengejar mereka hingga berhasil menangkap mereka. Mereka dihadapkan kepada beliau, beliau lalu memotong tangan dan kaki mereka, mencukil mata mereka, kemudian melempar mereka ke bawah terik matahari hingga mereka mati." Aku berkata, "Tidak ada tindakan yang lebih berat dari apa yang mereka lakukan, mereka murtad dari agama Islam, membunuh dan mencuri?!" Anbasah bin Said berkata, "Demi Allah, aku belum pernah mendengar riwayat seperti yang disampaikan hari ini." Aku bertanya, "Apakah engkau hendak menolak haditsku wahai Anbasah?" Anbasah berkata, "Tidak, engkau menyampaikan hadits sebagaimana adanya. Demi Allah, pasukan ini akan terus berada dalam kebaikan selama orang tua ini hidup di tengah mereka." Aku berkata, "Dalam hal ini ada sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; sekelompok orang Anshar masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka bercakap-cakap di hadapan beliau. Salah seorang dari mereka keluar terlebih dahulu lalu ia dibunuh. Setelah kepergian orang itu mereka keluar, ternyata mereka menjumpainya tengah berlumuran darah. Mereka kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, teman kami yang tadinya

bercakap-cakap bersama kami keluar terlebih dahulu, ternyata kami menjumpainya tengah berlumuran darah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan bertanya, "Siapa yang kalian duga telah membunuhnya?" Atau, "Siapa menurut kalian orang yang telah membunuhnya?" Mereka berkata, "Menurut kami kaum Yahudilah yang telah membunuhnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu mengirim utusan untuk memanggil kaum Yahudi. Beliau bertanya, "Kaliankah yang telah membunuh orang ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah kalian ridha bila lima puluh orang dari mereka bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya?" Kaum Anshar berkata, "Mereka tidak peduli bahwa mereka membunuh kami semua kemudian mereka bersumpah." Beliau bersabda, "Bersediakah kalian mendapatkan diyat dengan sumpah lima puluh orang di antara kalian?" Mereka berkata, "Kami tidak akan bersumpah." Lalu beliau membayar diyat dari harta beliau. Aku berkata, "Dulu pada masa Jahiliyah kabilah Hudzail mengusir salah seorang dari mereka, lalu orang yang diusir itu datang pada malam hari ke satu keluarga Yaman di Bathha`. Salah seorang dari mereka mengetahui keberadaannya lalu menebasnya dengan pedang hingga membunuhnya. Kabilah Hudzail datang dan menangkap orang Yaman tersebut lalu menghadapkannya kepada Umar di Mausim. Mereka berkata, "Orang ini telah membunuh anggota kabilah kami." Ia berkata, "Mereka telah mengusir orang itu." Umar berkata, "Lima puluh orang dari kabilah Hudzail bersumpah bahwa mereka tidak mengusirnya." Namun hanya ada empat puluh sembilan orang yang bersumpah. Kemudian ada seorang laki-laki anggota kabilah mereka yang tiba dari Syam, mereka memintanya untuk bersumpah. Mereka menebus sumpah orang itu dengan seribu dirham. Mereka menempatkan orang lain di posisi orang tersebut lalu menyerahkannya kepada saudara korban terbunuh dan mengikat tangannya dengan tangan saudara korban tersebut. Mereka berdua bersama lima puluh orang yang bersumpah berangkat pergi, hingga ketika sampai di Nakhlah hujan dari langit mengguyur mereka. Mereka pun masuk ke dalam sebuah gua di gunung. Gua rubuh menimpa lima puluh orang yang bersumpah hingga mereka semua meninggal. Dua orang yang terikat tangannya terlempar keluar diikuti oleh sebongkah batu, batu itu mematahkan kaki saudara korban, ia bertahan hidup selama setahun lalu meninggal. Aku berkata, "Adalah Abdul Malik bin Marwan mengqishash seorang laki-laki berdasarkan qasamah, kemudian ia menyesal setelah melakukannya dan memerintahkan agar lima

puluh orang yang bersumpah itu diberhentikan dari kantor pemerintah lalu mengucilkan mereka ke Syam."

Syarah Hadits

Abu Qilabah berkata, "Bahwa Umar bin Abdul Aziz suatu hari memperlihatkan tempat tidurnya kepada orang-orang kemudian mengizinkan mereka untuk masuk." Ini terjadi ketika Umar telah menjabat sebagai khalifah. Tindakan ini menjadi bukti sikap tawadhu' para khalifah masa lalu, bahwa mereka merujuk ahli ilmu terkait hukum-hukum Allah *Ta'ala* dan bermusyawarah dengan mereka, kemudian bukti akan adanya dialog antara khalifah dan orang-orang yang hadir, dan yang demikian itu tidak merendahkan martabat khalifah serta tidak terbilang sebagai kelancangan ahli ilmu.

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa *qasamah* adalah *haq*, sebab para Khulafaur-Rasyidin menegakkan qishash berdasarkan *qasamah*. Di dalam kisah ini ditetapkan ijma' para Khulafaur-Rasyidin oleh orang-orang yang berkumpul di hadapan khalifah tersebut. Lantas, apa yang bisa menolak ijma' ini?!

Adapun riwayat yang disampaikan oleh Abu Qilabah *Radhiyallahu Anhu*, ada kerancuan di dalamnya, sebab orang-orang (di dalam kisah) tersebut sekedar memberi sebuah kesaksian. Adapun *qasamah*, yang menggugat adalah para pemilik hak yang mana tindak kejahatan terjadi pada mereka. Ada perbedaan yang besar antara keduanya. Para pemilik hak yang mana tindak kejahatan terjadi pada mereka, mereka memiliki *qarinah* (keterangan kondisi) yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka katakan, yaitu *lauts* yang menguatkan dugaan bahwa pembunuhan benar dilakukan oleh si pembunuh, ini berbeda dengan kesaksian. Jadi, contoh yang disebutkan oleh Abu Qilabah untuk membantah hukum *qasamah* tidaklah tepat.

Adapun perkataan Abu Qilabah, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membunuh satu orang pun kecuali karena salah satu dari tiga perkara; seseorang yang membunuh karena dosanya sendiri lalu ia dibunuh." Kita katakan, bahwa *Qasamah* termasuk jenis ini, sebab para penggugat berkata, "Orang ini telah membunuh keluarga kami." Dan mereka bersumpah lima puluh kali untuk menguatkan dakwaan ini. Seolah-olah mereka berkata, "Orang ini telah membunuh keluarga kami," kemudian mereka menghadirkan dua orang saksi. Jadi, tidak ada bedanya.

Pengambilan dalil oleh Abu Qilabah dari hadits ini juga masih perlu dipertimbangkan. Sebab, kita bisa menyatakan kepadanya, di dalam *qasamah* dilakukan pembunuhan terhadap orang yang telah terbukti bahwa dia pembunuh, pembuktian menggunakan metode yang dituntunkan oleh As-Sunnah ini.

Kemudian orang-orang yang hadir membantah apa yang disampaikan oleh Abu Qilabah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotong tangan dalam kasus pencurian, mencukil mata kemudian melempar mereka ke bawah terik matahari. Artinya, dengan pernyataan ini mereka mengisyaratkan pada hadits tentang orang-orang Urainah.[450]

Kemudian Abu Qilabah berkata bahwa mereka berasal dari Ukal berjumlah delapan orang. Faktanya, empat orang dari mereka berasal dari Ukal dan Urainah, sedangkan tiga orang dari mereka tiba di Madinah dan menetap di sana, lalu tubuh mereka terserang penyakit. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh mereka untuk pergi ke tempat penggembalaan unta zakat agar mereka bisa minum air susu dan air kencingnya. Akhirnya mereka sehat kembali. Begitu sehat mereka membunuh penggembala tersebut. Ada yang mengatakan bahwa mereka memutilasi tubuhnya dan mencukil matanya. Hingga berita ini terdengar oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Mereka bisa ditangkap dan dihadapkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika itu telah masuk waktu siang dan matahari telah meninggi. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong secara menyilang, kemudian mata mereka dicukil. Mencukil mata maksudnya, sebuah paku dipanaskan dengan api hingga merah membara, kemudian paku itu dicolokkan ke mata -kita berlindung kepada Allah dari yang demikian-, sebab mereka melakukan hal yang sama terhadap penggembala tersebut.

Adapun perkataan Abu Qilabah bahwa mereka murtad dari agama Islam, -*Wallahu A'lam*- apakah mereka benar-benar murtad dari agama Islam atau tidak? Tetapi meskipun tidak murtad mereka berhak mendapatkan hukuman tersebut; karena mereka dianggap sebagai perampok, mereka memutilasi tubuh penggembala dan mengingkari nikmat yang diberikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka.

---

450 Telah ditakhrij sebelumnya.

Perkataannya, *"Wallahi in sami'tu kalyaumi qaththu."* Kata in di sini bermakna *maa* (tidak), yaitu kata penafian. Sehingga makna kalimat adalah, "Demi Allah, saya belum pernah mendengar." Huruf *kaf* di dalam perkataan, *"Kalyaumi (seperti hari ini),"* adalah *isim* bermakna seperti. Sebab, huruf *kaf* dalam bahasa Arab memiliki makna 'seperti.' Ibnu Malik berkata,

Penyerupaan dengan huruf kaf, dan terkadang bermakna karena,

Juga sebagai tambahan untuk taukid.

Ia dipakai sebagai isim, begitu juga huruf 'an dan 'ala,[451]

Karena itu huruf 'min' bisa masuk pada keduanya.

Kemudian Abu Qilabah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dalam hal ini ada sunnah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Kemudian dia menyebutkan kisah kaum Yahudi. Di dalam kisah ini, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, kaum Anshar menuduh kaum Yahudi melakukan pembunuhan, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta para penggugat untuk bersumpah lima puluh kali sumpah. Mereka berkata, "Kami tidak akan bersumpah, sebab kami tidak melihat secara langsung?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kalau begitu kaum Yahudi bersumpah lima puluh kali sumpah."* Mereka berkata, "Kami tidak ridha dengan sumpah kaum Yahudi." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membayar *diyat* korban pembunuhan tersebut dengan harta milik beliau, demi menghentikan persengketaan dan mencegah keburukan.

Kemudian Abu Qilabah menyebutkan kisah lain yang menakjubkan, ia berkata, "Aku berkata, dulu pada masa Jahiliyah kabilah Hudzail mengusir salah seorang dari mereka. Lalu orang yang diusir itu datang pada malam hari ke satu keluarga Yaman di Bathha`.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari*, (12/241-242),

"Perkataan Abu Qilabah, "Aku berkata, dulu pada masa Jahiliyah kabilah Hudzail." Hudzail adalah kabilah terkenal, mereka dinisbahkan kepada Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Ini adalah perkataan Abu Qilabah. Kisah ini tersambung dengan *sanad* tersebut di atas hingga Abu Qilabah. Akan tetapi statusnya *mursal*; karena Abu Qilabah tidak pernah bertemu Umar.

---

451 *Al-Alfiyah, Bab Huruf Jar*, bait nomor 377 dan 378.

Perkataannya, *"Khala'uu khalii'an."* Menurut riwayat Al-Kasymihani, *"Halifan." Al-Khali'* adalah kata bentuk *fa'il* yang bermakna *maf'ul*. Dikatakan, *Takhaala'a Al-Qaum*, kaum itu melanggar pakta persekutuan, apabila mereka melakukan yang demikian maka mereka tidak dituntut dengan tindak kriminal salah satu individu di antara mereka, seakan-akan mereka mencabut baju sebelah kanan yang biasa mereka kenakan. Dari makna inilah seorang pemimpin yang dilengserkan dari jabatannya disebut *Khali'* atau *Makhlu'*. Abu Musa berkata di dalam kitab *Al-Mu'in, "Khala'ahu Qaumuhu,"* maksudnya, kaumnya memvonisnya sebagai seorang perusak, sehingga mereka berlepas diri darinya. Pada masa Jahiliyah tindakan ini tidak hanya berlaku bagi teman sekutu, bahkan boleh jadi mereka mengusir salah seorang anggota kabilah meskipun ia bagian kabilah, jika ia melakukan tindak kriminal yang mengharuskan perlakuan tersebut. Ini adalah salah satu hukum Jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Karena itulah dalam menyampaikan *khabar* ini Abu Qilabah mengikat dengan kata, "Pada masa Jahiliyah." Saya tidak menemukan siapa nama orang yang diusir, juga nama seorang pun dari mereka yang disebutkan di dalam kisah.

Perkataannya, *"Fathuriqa ahlu baitin."* Yakni, diserang pada malam hari secara sembunyi-sembunyi untuk mencuri dari mereka. Kesimpulan cerita, bahwa pembunuh mengklaim bahwasanya korban terbunuh adalah pencuri, bahwa kaumnya telah mengusirnya. Namun kaum korban terbunuh itu mengingkari klaim tersebut dan bersumpah secara dusta, maka Allah membinasakan mereka karena telah berdusta dalam sumpah *qasamah*, dan menyelamatkan orang yang dizhalimi itu seorang.

Perkataannya, *"Maa khala'uu."* Menurut riwayat Ahmad bin Harb, *"Maa khala'uuhu."*

Perkataannya, *"Hattaa idzaa kaanuu binakhlatin."* Dengan menggunakan bentuk tunggal dari kata *An-Nakhiil. Nakhlah* adalah tempat berjarak satu malam perjalanan dari Mekah.

Perkataannya, *"Wa uflita."* Yakni, terbebas. Dua orang yang terikat itu adalah saudara korban terbunuh dan orang yang menggenapkan jumlah menjadi lima puluh.

Perkataannya, *"Wattaba'ahaa hijr."* Yakni, batu jatuh menimpa keduanya setelah keduanya keluar dari gua.

Perkataannya, "Adalah Abdul Malik bin Marwan." Ini adalah perkataan Abu Qilabah yang juga ber*sanad*, *sanad*nya tersambung kare-na Abu Qilabah pernah bertemu Abdul Malik bin Marwan.

Perkataannya, *"Mengqishash seorang laki-laki."* Saya tidak mendapat informasi mengenai nama laki-laki tersebut.

Perkataannya, *"Tsumma nadima ba'du (kemudian setelahnya dia menyesal)."* Huruf *dal* berharakat *dhammah*.

Perkataannya, *"Maa shana'a (terhadap apa yang telah dia lakukan)."* Seakan-akan di dalam kata 'menyesal' terkandung makna tidak menyukai. Sedangkan di dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan, *"Ala al-ladzii shana'a (terhadap sesuatu yang telah ia lakukan)."*

Perkataannya, *"Dan memerintahkan agar lima puluh orang."* Yakni, lima puluh orang yang bersumpah. Di dalam riwayat Ahmad bin Harb, "Al-ladziina aqsamuu (yang bersumpah)."

Perkataannya, *"Wa sayyarahum ilasy syaam."* Artinya, beliau mengucilkan mereka ke negeri Syam. Menurut riwayat Ahmad bin Harb, *"Min asy-syaam (dari Syam)."* Riwayat ini lebih baik, karena Abdul Malik bin Marwan tinggal di Syam, ada kemungkinan peristiwa ini terjadi ketika Abdul Malik masih tinggal di Irak, ketika memerangi Mush'ab bin Az-Zubair, lima puluh orang tersebut adalah penduduk Irak dan Abdul Malik mengasingkan mereka ke Syam.

Al-Muhallab berkata seperti diriwayatkan Ibnu Baththal, "Kisah kaum Uraniyyin yang dipergunakan Abu Qilabah sebagai dalil untuk membantah pelaksanaan *qasamah* tidak mengena; karena sangat mungkin diajukan bukti dan argumen tak terbantahkan bahwa benar telah terjadi tindak kriminal terhadap kaum Uraniyyin. Sehingga kisah mereka tidak ada sangkut pautnya dengan *qasamah*, karena kisah tersebut hanya menjelaskan adanya pembunuhan rahasia yang tidak menyisakan bukti dan petunjuk. Adapun kaum Uraniyyin, mereka menyingkap wajah untuk merampok dan memerangi kaum muslimin. Seakan-akan perkara mereka tidak seperti perkara orang yang mengklaim pembunuhan, di mana tidak ada bukti di sana."

Al-Muhallab berkata, "Apa yang disebutkan Abu Qilabah di sini tentang gua yang runtuh menimpa mereka bertentangan dengan Sunnah yang disebutkan sebelumnya. Pendapat Abu Qilabah pribadi tidak bisa menjadi hujjah, dan Sunnah tidak bisa dibantah dengannya. Demikian juga dengan tindakan Abdul Malik yang menghapus nama orang-orang yang bersumpah tersebut dari kantor pemerintahan."

Komentar saya, bahwa menurut pandangan saya, maksud yang dikehendaki oleh Abu Qilabah dari kisah kaum Uraniyyin berbeda dengan apa yang dipahami oleh Al-Muhallab, bahwa di dalam kisah mereka mungkin saja terjadi *qasamah*, hanya saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakannya. Melainkan yang dimaksud oleh Abu Qilabah dari kisah tersebut ialah mengambil dalil atas klaim yang ia sampaikan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membunuh seorang pun kecuali karena salah satu dari tiga perkara, lalu ia dibantah dengan kisah kaum Uraniyyin. Orang yang membantah mencoba menetapkan bagian keempat dari tiga perkara tersebut, lalu Abu Qilabah menyampaikan bantahan yang intinya bahwa, mereka berhak dibunuh karena telah membunuh penggembala dan murtad dari agama Islam. Ini sudah sangat jelas, tidak ada kesangsian di dalamnya. Melainkan Abu Qilabah mengambil dalil untuk tidak dilaksanakannya qishash dengan *qasamah* dari kisah korban terbunuh yang dibunuh kaum Yahudi, hanya saja di dalam kisah tersebut tidak disinggung masalah qishash dengan *qasamah*, bahkan di dalam kisah utama yang menjadi bahasan utama bab ini tidak dijelaskan secara *sharih* adanya qishash, seperti yang akan saya jelaskan kemudian.

Kemudian pada bagian akhir catatan kaki Ibnu Al-Munir saya mendapati penjelasan sebagaimana jawaban yang saya berikan. Intinya, asumsi Al-Muhallab bahwa Abu Qilabah membantah hadits *qasamah* dengan hadits kaum Uraniyyin, maka Al-Muhallab mengingkari pendapat Abu Qilabah dan mengemukakan asumsinya. Melainkan, Abu Qilabah membantah adanya *qasamah* dengan hadits yang menunjukkan pembatasan pembunuhan hanya karena tiga perkara. Sedangkan orang yang membantah Abu Qilabah mengira bahwa di dalam kisah kaum Uraniyyin terdapat hujjah tentang bolehnya membunuh (jenis) orang yang tidak disebutkan di dalam hadits tersebut." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

***

23

بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوْا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ

Bab Orang yang Mengintip Isi Rumah Suatu Kaum Lalu Mereka Mencukil Matanya, Maka Tidak Ada *Diyat* untuk Orang itu

٦٩٠٠. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ حُجْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ

6900. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang laki-laki mengintip salah satu kamar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau mendatanginya dengan membawa sebatang busur atau beberapa busur, beliau mencari kelengahannya untuk menusuknya."*[452]

٦٩٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

452 Diriwayatkan oleh Muslim, (2157, 42).

وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ

6901. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwasanya Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi telah memberitahukan kepadanya, bahwa seorang laki-laki mengintip melalui lubang pada pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membawa sisir besi yang biasa beliau pakai untuk menggaruk kepala. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat laki-laki itu, beliau bersabda, "Sekiranya aku mengetahui bahwa kamu melihatku tentu aku tusukkan sisir ini pada kedua matamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya dijadikannya izin itu adalah untuk menjaga pandangan."*[453]

٦٩٠٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

6902. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekiranya ada seseorang yang mengintipmu tanpa izin lalu kamu melemparnya dengan tongkat hingga kamu membutakan matanya, maka tidak ada dosa atas dirimu."*[454]

Syarah Hadits

Bab ini membahas tentang seseorang yang melihat isi rumah orang lain tanpa izin. Pemilik rumah berhak membutakan matanya; entah dengan batu yang ia lempar, dengan tombak, dengan sisir besi, atau dengan sesuatu apa pun yang bisa membutakan matanya tanpa peringatan terlebih dahulu. Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

453 Diriwayatkan oleh Muslim, (2156, 40).
454 Diriwayatkan oleh Muslim, (2158, 44).

Sallam mencari kelengahan orang yang mengintip kamar beliau, yakni berjalan dengan perlahan agar bisa menangkapnya dan membutakan matanya.

Masalah ini tidak termasuk bab menolak serangan penyerang, sebab bila tergolong bab 'menolak serangan penyerang' tentu pengintip harus diberi peringatan terlebih dahulu, jika tidak pergi maka matanya dibuat buta. Melainkan tindakan ini terbilang sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Jadi, tindakan ini bukan pencegahan terhadap perbuatan yang berkelanjutan, atau perbuatan yang berulang-ulang, akan tetapi merupakan hukuman atas sesuatu yang telah berlalu.

Dari hadits ini bisa disimpulkan, bahwa tidak ada beda antara membutakan mata pengintip dengan batu yang dilempar, atau sisir besi, atau tongkat yang dipukulkan ke mata, atau dengan alat apa pun. Kemudian tidak ada beda apakah mengintip dari pintu atau dari celah-celah dinding, berdasarkan sifat umum sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sekiranya ada seseorang mengintipmu."*

Para ulama mengecualikan dari masalah ini; apabila pintu terbuka lalu seseorang berhenti dan melihat isi rumah, pada kondisi ini mata orang tersebut tidak boleh dibutakan, sebab Anda sendirilah yang lalai di mana Anda membuka pintu di hadapan orang-orang yang melihat.[455]

Apakah mendengar bisa dimasukkan ke dalam bab ini; Jika ada orang menempelkan telinganya di celah-celah dinding agar bisa mendengar apa yang dikatakan oleh penghuni rumah, apakah bisa disamakan dengan tindakan mengintip, di mana penghuni rumah berhak memukul telinganya?

Jawab, tidak, sebab dengan pandangan mata seseorang lebih banyak mengetahui aurat dibanding dengan pendengaran telinga, maka tidak sah menyamakan dan mengqiyaskan pendengaran dengan penglihatan.[456]

---

455 Ini adalah pendapat pilihan Ibnu Qudamah *Rahimahullah, Al-Mughni,* (12/539-540); Dan inilah madzhab yang berlaku (di kalangan Hanabilah). Lihat *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad,* (27/50-54).

456 Ini adalah pendapat pilihan penulis kitab *Al-Inshaf, Rahimahullah.* Sedangkan Ibnu Uqail *Rahimahullah* memilih untuk menusuk telinganya, ia berkata, "Tidak ada tanggung jawab atas orang yang menusuk telinga pencuri dengar." Lihat: *Al-Inshaf,* (10/309); *Al-Qawa'id Wa Al-Fawa`id Al-ushuliyyah,* (1/82); *Kasysyaf Al-Qana`,* (6/157).

Di dalam hadits ini terdapat isyarat akan hikmah di balik perintah meminta izin, yakni di dalam sabda beliau, *"Sesungguhnya dijadikannya izin itu adalah untuk menjaga pandangan."* Agar seseorang tidak melihat aurat yang ada di dalam rumah, yang mana penghuni rumah tidak menginginkan siapa pun melihatnya.

Jika ada yang menanyakan, "Bolehkan saya membidik pengintip dengan sesuatu yang membunuh, misalnya menembaknya dengan senapan hingga menembus otaknya lalu ia meninggal?"

Jawab, tidak, Anda hanya boleh mencederai organ tubuh yang dengannya seseorang melakukan kejahatan, yaitu mata saja.[457]

"Jika seseorang membidik mata tetapi mengenai dahi, alis atau pipi, apakah ia bertanggung jawab?"

Ada kemungkinan ia bertanggung jawab; karena merupakan penyerangan terhadap anggota tubuh yang mana tindak kejahatan berasal darinya. Sebab, tindak kejahatan berasal dari mata, bukan berasal dari bagian atas atau bagian bawah mata. Akan tetapi dalam kasus ini tidak boleh diberlakukan qishash, bahkan untuk luka *mudhihah* (luka yang mencapai daging) sekalipun. Yang demikian itu karena ia melakukan tindakan yang diperbolehkan, lalu mengenai bagian yang tidak diinginkan. Kondisinya seperti jika ia melempar binatang buruan lalu mengenai manusia, yang mana tidak ada qishash dalam kasus ini, tetapi ia bertanggung jawab dengan membayar *diyat*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*Fath Al-Bari*, (12/245)),

"Hadits ini menjadi dalil dibolehkannya melempar orang yang memata-matai. Jika orang itu tidak bisa diusir dengan sesuatu yang ringan maka boleh melemparnya dengan sesuatu yang berat. Dan jika seluruh atau sebagian tubuhnya terkena lemparan maka lemparan itu dianggap sia-sia (tidak ada qishash dan *diyat* untuknya).

Malikiyah berpendapat diberlakukannya qishash, dan tidak boleh membidik mata atau bagian tubuh yang lain. Mereka beralasan bahwa tindak kemaksiatan tidak boleh dicegah dengan tindak kemaksiatan.

Jumhur membantah pendapat Malikiyah ini, bahwa perbuatan yang diizinkan oleh syariat tidak disebut maksiat, meskipun terbilang sebagai maksiat jika tidak ada izin tersebut. Terlebih para ulama telah bersepakat tentang dibolehkannya menahan serangan penyerang, mes-

---

457 Ini adalah pendapat pilihan Ibnu Qudamah *Rahimahullah*, *Al-Mughni*, (12/540-541). Lihat *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad*, (27/54).

kipun harus melakukan tindakan seperti tindakan penyerang, yang sekiranya tidak ada izin tersebut terbilang sebagai maksiat. Jadi, tindakan memata-matai bisa disamakan dengan tindakan mengintip isi rumah, terlebih ada nash yang menyatakannya. Mereka memberi jawaban untuk hadits tersebut di atas, bahwa hadits ini disampaikan untuk tujuan menegaskan larangan dan membuat gentar.

Nafi', dan seperti ini juga yang dikatakan Yahya bin Umar, sepakat dengan pendapat jumhur. Barangkali riwayat tentang mengintip isi rumah ini belum sampai kepada Malik. Al-Qurthubi berkata di dalam kitab *Al-Mufham*, "Tidaklah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau sesuatu yang mengantarkan kepada yang tidak boleh. Memahami suatu nash dengan makna terangkatnya dosa tidak bisa diterima bersama nash yang menyatakan dihapusnya beban dosa. Qiyas tidak berlaku bila ada nash.

Sebagian golongan Malikiyah juga memberi alasan adanya ijma' bahwa orang yang berniat melihat aurat orang lain sudah jelas hukumnya, yaitu tidak boleh membutakan matanya dan tanggung jawab tidak gugur dari orang yang membutakan matanya. Demikian juga jika orang yang dilihat (diintip) berada di dalam rumahnya dan orang yang mengintip memata-matainya.

Al-Qurthubi mendebat klaim adanya ijma' ini, ia berkata, "*Khabar* (riwayat) yang ada mencakup setiap orang yang mencari-cari tahu. Jika mencakup orang yang mengintip isi rumah meski dengan asumsi (bahwa mungkin niatnya tidak mengintip), maka lebih utama untuk mencakup orang yang jelas-jelas mencari tahu (memata-matai)."

Komentar saya (Ibnu Hajar), bahwa perkataan ini masih perlu dikaji. Sebab, orang yang mengintip isi rumah pandangannya tidak terbatas pada sesuatu tertentu, aurat lelaki misalnya, tetapi mencakup tersingkapnya hal-hal yang tabu dilihat, yang mana pemilik rumah ingin menutupinya dan tidak ingin dilihat oleh siapa pun. Karena itulah ada larangan dan ancaman terhadap tindakan memata-matai, demi tujuan tersebut. Sekiranya ada ijma' seperti yang diklaim, tidak mesti harus menolak hukum khusus (yang ditetapkan oleh nash) ini. Sudah maklum bahwa seorang yang berakal tentu marah bila orang asing melihat wajah istrinya, anak perempuannya dan lain sebagainya. Begitu juga ketika ia sedang berhubungan intim dengan istrinya, tentu lebih marah bila orang asing melihat penisnya ketika tersingkap. Pen-

dapat yang disampaikan Al-Qurthubi tersebut shahih bagi orang yang berniat melihat (mengintip) lalu orang yang dilihat mencegahnya.

Menurut pendapat Syafi'iyah, bahwa tidak disyariatkan pada kasus tersebut di atas.

Apakah disyaratkan peringatan sebelum melempar?

Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat, disyaratkan peringatan, sama seperti kasus mencegah serangan penyerang. Pendapat yang paling shahih adalah tidak disyaratkan, berdasarkan sabda beliau dalam hadits tersebut, *"Ia membunuhnya karena tindakan itu."*

Hukum orang yang mengintip dari celah pintu sama seperti orang yang melihat dari jendela rumah. Demikian juga orang yang berdiri di jalan lalu melihat istri orang lain, atau melihat isi rumah orang lain.

Ada yang berpendapat, bahwa larangan ini hanya berlaku pada orang yang berada di bawah kepemilikan pihak yang dilihat.

Apakah mendengar bisa diqiyaskan dengan melihat?

Ada dua pendapat. Yang paling shahih adalah tidak bisa diqiyaskan; karena melihat aurat lebih berbahaya daripada mendengar pembicaraan aurat. Sedangkan syarat qiyas adalah kesamaan atau nilai lebih pada obyek yang diqiyaskan, sedangkan dalam masalah ini sebaliknya.

Dari hadits di atas bisa disimpulkan ukuran benda yang dipergunakan untuk melempar, yaitu seukuran batu kerikil seperti telah dijelaskan pada Kitab Haji, berdasarkan sabda beliau di dalam hadits bab ini, *"Lalu kamu melemparnya."* Jika seseorang melempar pengintip dengan batu yang mematikan atau anak panah maka berlaku qishash pada dirinya.

Menurut pendapat yang lain, bahwa tidak ada tanggung jawab atas dirinya secara mutlak. Sekiranya si pengintip tidak tercegah kecuali dengan batu atau anak panah tersebut, maka boleh melempar dengannya.

Ada pengecualian dalam masalah ini, yaitu orang yang memiliki istri, *mahram* atau barang berharga di rumah tersebut lalu ia ingin melihatnya. Ia tidak boleh dilempar karena adanya syubhat.

Ada yang berpendapat, bahwa tidak ada beda. Ada yang berpendapat, boleh melemparnya jika di dalam rumah itu tidak ada orang lain selain istri pemilik rumah. Jika di dalam rumah ada orang lain selain

istri pemilik rumah maka ia memberi peringatan, bila pengintip itu tidak juga pergi maka pemilik rumah boleh melemparnya.

Jika di dalam rumah hanya ada seorang laki-laki yaitu pemilik rumah atau penghuninya, maka tidak boleh melempar pengintip sebelum memberi peringatan, kecuali jika laki-laki tersebut terbuka auratnya.

Jika pemilik rumah lalai yang mana ia membiarkan pintu terbuka, lalu seseorang melihat isi rumah secara tidak sengaja, maka tidak boleh melemparnya. Jika melihat dengan sengaja ada dua pendpaat. Pendapat paling benar adalah tidak boleh melemparnya.

Orang yang mengintip dari atas atap bisa diqiyaskan dengan masalah ini, namun ada perbedaan pendapat. Para pengkaji masalah-masalah cabang (*ashhab al-furu'*) sangat melebar ketika membahas kasus-kasus yang serupa; Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Sebagian tindakan mereka disimpulkan dari *khabar* yang bersifat mutlak, sedangkan sebagian tindakan lain disimpulkan dari pehamanan nash, sebagian tindakan lain disimpulkan dari qiyas. *Wallahu A'lam.*"[458] Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar.

Jika ditanyakan, "Bila pengintip tidak mengetahui hukuman yang ada, apakah pemilik rumah bertanggung jawab?"

Kita katakan, tidak, bahkan meskipun pengintip tidak mengetahui hukuman yang ada, sebab tidak termasuk syarat hukuman bahwa orang yang berhak menerimanya mengetahui keberadaannya.

***

458 *Fath* Al-Bari, (12/254).

24

بَابُ الْعَاقِلَةِ

Bab *Aqilah* (kaum kerabat pembunuh)

٦٩٠٣. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

6903. *Shadaqah bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, Abu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, Mutharrif telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Aku mendengar Abu Juhaifah berkata, "Aku bertanya kepada Ali Radhiyallahu Anhu, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur`an?" Lain waktu Abu Juhaifah mengatakan, "Apa yang tidak dimiliki orang-orang?" Ali menjawab, "Demi Dzat yang membelah biji dan menciptakan jiwa, kami tidak memiliki sesuatu pun kecuali telah disebutkan di dalam Al-Qur`an, kecuali seseorang yang mendapat anugerah pemahaman terhadap Kitabnya, dan apa yang disebutkan di dalam shahifah." Aku bertanya, "Apa yang disebutkan di dalam shahifah itu?" Ali menjawab, "Tentang Aqilah, dibebaskannya tawanan perang, dan bahwa seorang muslim tidak dibunuh (sebagai qishash) karena (membunuh) seorang kafir."*[459]

459 Diriwayatkan oleh Muslim, (1370); Selain lafazh, *"Dan bahwa seorang muslim tidak*

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Aqilah." Al-Aqilah* adalah bentuk subjek (*isim fa'il*) dari kata *Al-'Aql*. Yang dimaksud dengan *Al-'Aql* di sini bukan daya pikir yang ada di dalam diri manusia (akal), melainkan maksudnya adalah tali kekang unta. Kaum kerabat pembunuh disebut *Aqilah* karena mereka datang kepada keluarga korban terbunuh dengan membawa unta lalu mengikatnya di serambi rumah keluarga korban, maka mereka disebut *Aqilah*.

Aqilah adalah *Ashabah* (kaum kerabat penerima sisa warisan) seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka menanggung *diyat* pembunuh dengan berbagai syarat yang sudah masyhur pada kitab-kitab para ahli fikih.[460] Di antaranya mampu, sehingga seorang fakir tidak menanggung beban *diyat*. Syarat yang lain berjenis kelamin laki, sehingga perempuan tidak menanggung beban *diyat*. Kemudian berstatus merdeka, sehingga seorang budak tidak menanggung *diyat*.

Mereka menanggung *diyat* sesuai kedekatan mereka dengan pembunuh dan berdasarkan kekayaan mereka. Tolok ukur dalam menentukan tingkat kekayaan adalah hakim. *Diyat* dibebankan kepada *Aqilah* karena dua sebab:

- **Sebab pertama,** memperlihatkan sikap tolong menolong di antara kaum kerabat, bahwa sebagian mereka menolong sebagian yang lain.
- **Sebab kedua,** bahwa tindak kesalahan ini sering terjadi, maka merupakan rahmat dari Allah bahwa kaum kerabat menolong pembunuh dalam menanggung *diyat*, sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang terhadapnya.

Kemudian kadar *diyat* merujuk kepada pandangan hakim. Hakim bisa menambah kadar *diyat* sesuai kedekatan seseorang dengan pembunuh, atau menambahnya sesuai tingkat kemampuan dan kekayaan seseorang. Demikian juga dikembalikan kepada kebijaksanaan hakim dalam penyegeraan pelaksanaannya. Kemudian apakah bisa ditangguhkan hingga tiga tahun ataukah tidak?

Di antara ulama ada yang berpendapat, bisa ditangguhkan hingga tiga tahun, dan tidak mungkin disegerakan.

---

dibunuh (sebagai qishash) karena (membunuh) seorang kafir."

460 Lihat *Al-Mughni*, (12/47-48); *Al-Mubdi'*, (9/17); *Al-Inshaf*, (10/120-121); *Kasysyaf Al-Qana'*, (6/60).

Ada yang berpendapat bahwa masalah ini dikembalikan kepada pendapat hakim menurut kacamata syariat, bisa jadi hakim berpendapat bahwa maslahat menuntut agar *diyat* tidak ditangguhkan, bahwa *Aqilah* pembunuh mesti membayar *diyat* dengan segera. Misalnya, ketika terjadi perselisihan antara berbagai kabilah dan dikhawatirkan tertundanya *diyat* mengakibatkan timbulnya fitnah, maka dalam kasus ini maslahat menuntut agar *diyat* segera ditunaikan. Adapun jika segala sesuatunya berjalan sebagaimana adanya, maka sudah barang tentu penundaan lebih meringankan bagi para *Aqilah*.[461]

Kemudian penulis berkata, "Saya mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Saya mendengar Abu Juhaifah berkata, "Aku bertanya kepada Ali *Radhiyallahu Anhu*, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur`an?" Lain waktu Abu Juhaifah mengatakan, "Apa yang tidak dimiliki orang-orang?" Abu Juhaifah menyampaikan pertanyaan demikian karena semenjak masa Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* kaum Rafidhah mengklaim bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis catatan untuk Ali bahwasanya dialah yang akan menjadi khalifah setelah beliau, bahwa Ali dipaksa untuk tidak memperlihatkan dan menjelaskan catatan itu. Karena itu, di antara manhaj dan akidah Rafidhah adalah *taqiyyah*. *Taqiyyah* berarti menutupi dan menyembunyikan. Sampai-sampai mereka menjadikannya sebagai ajaran agama yang dengannya mereka beribadah kepada Allah, padahal hakikatnya *taqiyyah* identik dengan kemunafikan.

Taqiyyah adalah tindakan seseorang memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Mereka menyatakan, "Ali bin Abu Thalib menerima catatan kekhalifahan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi dia menyembunyikannya karena takut."

Karena itu Ali ditanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang-orang?" Ali *Radhiyallahu Anhu* menjawab, "Demi Dzat

---

461 Penulis kitab *Al-Mughni* (12/16) berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa *diyat* wajib ditunaikan dengan penangguhan. Yang demikian ini diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*. Demikian juga yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Qatadah, Abu Hasyim -Yahya bin Dinar-, Abdullah bin Dinar, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Al-Mundzir. Ada riwayat dari segolongan Khawarij, bahwa mereka berkata, "Diyat bersifat kontan, karena merupakan ganti atas sesuatu yang hilang."
Namun pendapat seperti ini tidak sampai kepada kita dari orang yang perbedaan pendapatnya dianggap."

yang membelah biji dan menciptakan jiwa, kami tidak memiliki sesuatu pun kecuali telah disebutkan di dalam Al-Qur`an."

Ali *Radhiyallahu Anhu* bersumpah atas nama Dzat yang telah membelah biji, yakni biji benih. Mencakup semua jenis benih, bahwa tidak ada yang membelahnya kecuali Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ

"Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji (kurma)." **(QS. Al-An'aam: 95)** Meskipun segenap makhluk berhimpun untuk membelah biji agar menjadi tanaman, tentu mereka tidak mampu melakukannya."

Penulis berkata, *"Wa bara`a an-nismah."* Yakni, yang menciptakan jiwa. Sekiranya seluruh makhluk berhimpun untuk menciptakan satu jiwa saja, tentu mereka tidak akan sanggup melakukannya. Allah *Ta'ala* berfirman di dalam Kitab-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ

"Wahai manusia! Telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah!" **(QS. Al-Hajj: 73)** Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dhuriba (telah dibuat),"* dengan menggunakan *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau) padahal belum terjadi, karena pasti terjadi dan telah dekat waktunya. Artinya, seakan-akan Allah *Ta'ala* berfirman, "Aku sampaikan satu perumpamaan sekarang, maka dengarkanlah." Allah *Ta'ala* memerintahkan agar kita mendengarkan perumpamaan yang Dia sampaikan, karena merupakan perumpamaan menakjubkan,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ

"Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya." **(QS. Al-Hajj: 73)** Yakni, tuhan-tuhan selain Allah yang kalian panjatkan doa kepada mereka, meliputi setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin, benda-benda mati dan lain sebagainya, mereka tidak akan sanggup menciptakan satu lalat pun meskipun mereka berhimpun untuk menciptakannya. Selanjutnya,

وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ

"Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu." **(QS. Al-Hajj: 73)** Jadi, lalat lebih kuat dari mereka, kata *As-Salb* berarti mengambil dengan cara paksa,

وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

"Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah." **(QS. Al-Hajj: 73)**

Demikian itulah berhala-berhala yang disembah selain Allah.

Ali berkata, "Dan yang menciptakan jiwa." Karena makhluk tidak mungkin menciptakan jiwa, juga biji. Tetapi yang menciptakannya hanya Allah *Ta'ala* semata.

Kemudian Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kecuali telah disebutkan di dalam Al-Qur`an." Sedangkan Al-Qur`an telah dipegang oleh setiap orang dan diketahui oleh setiap orang, maka apakah ada sesuatu yang dikhususkan bagi ahli bait?

Tidak ada sama sekali. Kecuali firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." **(QS. Al-Ahzaab: 33)** Dan firman-Nya,

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ

"Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." **(QS. Asy-Syuuraa: 23)**

Ini sudah diketahui oleh siapa pun, dan setiap orang bisa membacanya.

Kemudian Ali berkata, "Kecuali seseorang yang mendapat anugerah pemahaman terhadap Kitabnya." Demikian lafazh yang ada, *yu'thaa rajulun*, sedangkan semestinya, *yu'thaa rajulan*. Sebab, yang menjadi *na`ib fa'il* adalah kata *Al-Fahm* (pemahaman). Artinya, kecuali pemahaman terhadap Kitab yang diberikan Allah kepada seseorang.

Dalam hal ini umat manusia memiliki perbedaan yang sangat besar. Artinya, mereka berbeda-beda dalam memahami Kitab Allah. Di antara mereka ada yang memahami masalah-masalah di dalam Kitab Allah yang tidak bisa dipahami oleh sebagian yang lain, kecuali separuh atau seperempatnya saja. Ini adalah nikmat Allah atas seorang hamba, bahwa Allah membuka pintu pemahaman untuknya, sehingga ia bisa mengambil dalil dari suatu ayat, baik dengan *manthuq*nya (tekstual), *mafhum*nya (kontekstual), isyarat-isyaratnya dan berbagai konsekuensinya, sehingga ia mendapatkan kebaikan yang banyak.

Kemudian Ali berkata, "Dan apa yang disebutkan di dalam *shahifah*." Menurut lafazh yang lain, *"Maa fi hadzihi ash-shahiifah."*[462] Aku bertanya, "Apa yang disebutkan di dalam shahifah itu?" Ali menjawab, "Tentang *Aqilah*, dibebaskannya tawanan perang, dan bahwa seorang muslim tidak dibunuh (sebagai qishash) karena (membunuh) seorang kafir."

Perkataannya, "Al-Aql." Yakni, *diyat* yang ditanggung oleh *Aqilah*.

Perkataannya, "Membebaskan tawanan." Yakni, tawanan yang berada di tangan musuh, di mana menjadi kewajiban kaum muslimin untuk membebaskannya. Bahwa fardhu kifayah bagi kaum muslimin setiap wilayah untuk membebaskan tawanan muslim di setiap wilayah.

Ketiga, bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh (sebagai qishash) karena tindakannya membunuh seorang kafir. Siapa pun orang muslim itu, dan siapa pun orang kafir tersebut, tidak boleh seorang muslim dibunuh sebagai qishash terhadap orang kafir. Sekiranya orang muslim tersebut seorang fakir, tua, bodoh, buta, tuli dan bisu, sedangkan orang kafir itu masih muda, kuat, cerdas, melihat, mendengar, kaya dan dermawan, lalu ia dibunuh oleh orang tua muslim seperti saya sebutkan sebelumnya, apakah orang muslim boleh dibunuh karena tindak pembunuhannya?

Kita katakan, tidak boleh, bahkan andaikata orang kafir itu berstatus *mu'ahid* (orang kafir yang mengadakan perjanjian damai), di mana darah seorang kafir *mu'ahid* dilindungi, tetap tidak boleh membunuh seorang muslim sebagai qishash untuknya. Dan sebaliknya, seorang kafir boleh dibunuh sebagai qishash atas pembunuhannya terhadap seorang muslim.

***

462 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (111); dan Muslim, (1370).

25

بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ

Bab Janin di Dalam Perut Seorang Perempuan

٦٩٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

6904. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dan Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dua orang perempuan dari suku Hudzail salah seorang dari keduanya melempar yang lain, lalu janin perempuan itu gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan hukuman untuknya agar ia memerdekakan budak; budak laki-laki atau budak perempuan."*[463]

٦٩٠٥. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ

463 Diriwayatkan oleh Muslim, (1681, 34).

الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

6905. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Umar Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ia meminta pendapat kepada orang-orang tentang tindakan seorang perempuan yang menggugurkan janinnya, Al-Mughirah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan agar pelakunya memerdekakan budak; baik budak laki-laki maupun budak perempuan."*

٦٩٠٦. قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ

6906. *Umar berkata, "Datangkan orang yang bersaksi bersamamu." Maka Muhammad bin Maslamah bersaksi bahwa dia menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan demikian."*[464]

٦٩٠٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّقْطِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

6907. *Abdullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Umar menyeru orang-orang, "Siapakah yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan hukum terkait janin yang gugur?" Al-Mughirah berkata, "Aku telah mendengarnya, beliau menetapkan bahwa hukumannya adalah memerdekakan budak; baik budak laki-laki maupun budak perempuan."*

٦٩٠٨. قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا

464 Diriwayatkan oleh Muslim, (1683, 39).

6908. *Umar berkata, "Datangkan orang yang bersaksi bersamamu atas masalah ini." Lalu Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku bersaksi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan demikian."*[465]

٦٩٠٨ م. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ

6908. M. *Muhammad bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Sabiq telah memberitahukan kepada kami, Za'idah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, bahwasanya dia mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah memberitahukan dari Umar, bahwasanya Umar meminta pendapat orang-orang tentang tindakan seorang perempuan yang menggugurkan janinnya..." Hadits serupa.*

***

465 Diriwayatkan oleh Muslim, (1683, 39).

26

بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ

Bab Janin Seorang Perempuan, dan Bahwa *Diyat* itu Dibebankan Kepada Ayah Juga *Ashabah* Ayah, Tidak Dibebankan Kepada Anak

٦٩٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

6909. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan hukum untuk janin (yang digugurkan milik) seorang perempuan dari bani Lahyan berupa memerdekakan budak; baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Kemudian perempuan yang divonis untuk memerdekakan budak itu meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan bahwa harta warisan perempuan itu menjadi hak anak-anak lelakinya dan suaminya, sedangkan diyat dibebankan kepada 'ashabahnya."*[466]

466 Diriwayatkan oleh Muslim, (1681, 34, 35), dengan lafazh serupa.

٦٩١٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

6910. *Ahmad bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Dua orang perempuan dari suku Hudzail berkelahi, salah seorang dari keduanya melempar yang lain dengan batu hingga membunuhnya berikut janin yang ada di dalam perutnya. Orang-orang mengadukan perkara ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau memutuskan bahwa diyat janin itu adalah memerdekakan budak; baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Beliau juga memutuskan bahwa diyat perempuan itu dibebankan kepada Aqilahnya."*[467]

Syarah Hadits

Dua bab ini membahas *diyat* untuk janin. *Diyat* janin adalah memerdekakan budak; budak laki-laki maupun budak perempuan. Disebut *ghurrah* (bagian tertinggi), sebab dari semua harta kepemilikan yang paling terhormat dan mulia adalah anak Adam. Untuk itulah budak laki-laki atau budak perempuan disebut ghurrah, sebab ia adalah yang paling berharga, paling mulia dan paling agung dari semua harta milik.

Para ahli fikih *Rahimahumullah* membatasi budak yang dimaksud di sini, bahwa harganya mesti senilai lima ekor unta. Artinya bukan budak yang harganya sangat mahal, namun budak yang seharga lima ekor unta. Bila tidak ada budak seharga itu maka *diyat*nya berganti menjadi lima ekor unta. Demikian pendapat yang masyhur di dalam

467 Diriwayatkan oleh Muslim, (1681, 36).

madzhab Imam Ahmad bin Hambal *Rahimahullah*.[468]

Tentang hadits-hadits di atas, kisah yang disebutkan terjadi antara dua orang perempuan Hudzail yang bertengkar. Salah seorang melempar yang lain dengan batu hingga membunuhnya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan untuk janin bahwa *diyat*nya memerdekakan budak, dan menetapkan *diyat* perempuan yang dibunuh atas *Ashabah* perempuan yang membunuh.

Karena Abu Hurairah berkata, "Kemudian perempuan yang divonis untuk memerdekakan budak itu meninggal, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan bahwa harta warisan perempuan tersebut menjadi hak anak-anak lelakinya dan suaminya, sedangkan *diyat* dibebankan kepada *ashabah*nya."

Alasan pembayaran *diyat* adalah karena perempuan tersebut tidak sengaja membunuh, sebab pada umumnya batu tidak menyebabkan kematian, karenanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan *diyat* dalam kasus pembunuhan ini dan tidak memberlakukan qishash.

Jika janin meninggal tetapi ibunya tidak meninggal, maka yang wajib ditunaikan adalah memerdekakan budak saja, dan yang menanggungnya adalah perempuan yang membunuh. Jika perempuan tersebut meninggal tetapi janinnya tidak meninggal, maka yang wajib ditunaikan adalah *diyat* dan ditanggung oleh *Aqilah*.

Jadi, masalah ini tidak terlepas dari tiga kondisi, entah janin saja yang meninggal, atau ibu saja yang meninggal, atau keduanya sekaligus. Jika janin saja yang meninggal maka hukumannya adalah memerdekakan budak. Jika ibu saja yang meninggal maka hukumannya *diyat* yang ditanggung oleh *Aqilah*. Jika janin dan ibu meninggal sekaligus, untuk janin hukumannya adalah memerdekakan budak yang ditanggung oleh pembunuh, dan untuk ibu hukumannya *diyat* yang ditanggung oleh *Aqilah*.

Di dalam kisah Al-Mughirah bin Syu'bah ada kerancuan, yakni tindakan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* yang meminta orang yang bersaksi bersama Al-Mughirah, padahal Al-Mughirah sudah mengabarkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan demikian. Sedangkan yang lazim diketahui di kalangan ahli ilmu bahwa satu riwayat itu cukup dengan berita yang disampaikan satu orang

468 Lihat *Al-Mughni*, (12/59-69); *Al-Mubdi'*, (8/357); *Al-Inshaf*, (10/69, 70); *Kasysyaf Al-Qana'*, (4/98).

laki-laki; karena merupakan berita dalam hal agama. Lantas bagaimana mungkin Amirul Mukminin meminta Al-Mughirah untuk mendatangkan satu orang lagi agar bersaksi bersamanya?

Jawaban untuk kerancuan ini, entah karena Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* merasa ragu dalam masalah ini karena suatu sebab tertentu. Atau, karena ia ingin bertambah yakin dan pasti, karenanya ia meminta seorang saksi lagi sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sebagai keharusan (wajib). seandainya tidak karena dua alasan tersebut, sudah maklum bahwa orang-orang menerima hadits riwayat Umar *Radhiyallahu Anhu* yang ia riwayatkan seorang diri, yaitu hadits, *"Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya."*[469]

Segenap umat bersepakat untuk menerima riwayat ini. Tidak ada seorang pun yang menolaknya. Akan tetapi seakan-akan di dalam diri Umar *Radhiyallahu Anhu* ada sedikit keraguan, maka ia ingin menegaskan kebenaran hukum syar'i ini.

Jika ditanyakan, "Adakah kaidah yang menyatakan tidak diamalkannya hadits ahad dalam masalah akidah?"

Kita nyatakan, bahwa yang demikian itu adalah kaidah rusak. Karena pengamalan itu sendiri perlu disertai dengan akidah. Jika Anda melaksanakan suatu amalan yang dengannya Anda beribadah kepada Allah tentu Anda meyakini bahwa amalan tersebut berasal dari syariat Allah, bahwa ia berasal dari wahyu.

Kaidah tersebut di atas ditetapkan oleh golongan Asy'ariyah demi menolak hadits *ahad* dalam masalah akidah.

***

469 Telah ditakhrij sebelumnya.

27

بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلاَ تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا

Bab Orang yang Meminta Bantuan Kepada Budak Atau Anak Kecil

Disebutkan bahwa Ummu Salamah mengirim pesan kepada pengajar para penulis, "Kirimkan kepadaku budak-budak yang bisa menyisir wol, dan jangan mengutus orang merdeka kepadaku."[470]

٦٩١١. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟

---

470 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari*, (12/253); Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*At-Taghliq*, (5/256)), "Abdurrazzaq berkata di dalam kitabnya, *Al-Mushannaf*, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Al-Munkadir, dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, tentang riwayat ini. Dan seakan-akan riwayat ini *munqathi'* (terputus).

6911. *Amr bin Zurarah telah memberitahukan kepadaku, Ismail bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz, dari Anas, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di kota Madinah, Abu Thalhah meraih tanganku dan pergi membawaku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Anas adalah anak yang cerdas, hendaklah dia bisa melayani engkau." Anas berkata, "Maka aku melayani beliau ketika bermukim maupun dalam perjalanan. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata kepadaku atas apa yang aku lakukan, "Mengapa kamu melakukan ini begini." Juga tidak mengatakan apa yang tidak aku lakukan, "Mengapa kamu tidak melakukan ini begini."*[471]

Syarah Hadits

Penulis berkata, "Orang yang meminta bantuan kepada budak atau anak kecil." Artinya, bolehkah meminta bantuan budak tanpa izin dari tuannya atau bantuan anak kecil tanpa izin walinya? Apabila seseorang melakukannya kemudian terjadi kerusakan, apakah ia bertanggung jawab atau tidak?

Itulah kesimpulan bab ini. Kita menyatakan, bahwa tidak boleh meminta bantuan kepada budak tanpa izin tuannya, karena budak adalah harta milik. Sebagaimana Anda tidak boleh memanfaatkan wadah air milik seseorang kecuali dengan izinnya, begitu juga Anda tidak boleh memanfaatkan budaknya kecuali dengan izinnya, karena budak adalah hak miliknya.

Jika ditanyakan, "Apakah orang-orang yang ditanggung bisa dimasukkan ke dalam masalah ini?"

Kita katakan, secara zhahir, orang yang ditanggung tercakup di dalamnya, apabila orang yang ditanggung itu berhak atas waktu penanggungnya. Apabila ia tidak berhak atas waktu penanggungnya, misalnya penanggung berkata kepadanya, "Lakukan apa yang kamu mau." Anak seperti ini tidak butuh izin bila ingin mempekerjakannya. Anda boleh mempekerjakannya tanpa izin penanggungnya. Kecuali jika ada undang-undang yang melarang mempekerjakan orang-orang yang dijamin pada selain jam kerja mereka, maka tidak boleh melanggar undang-undang tersebut.

---

471 Diriwayatkan oleh Muslim, (2309, 52).

Demikian juga dengan anak kecil, tidak boleh mempekerjakannya kecuali dengan izin walinya. Melainkan ada pengecualian, yaitu tradisi yang berlaku dalam mempekerjakan anak kecil, sehingga tidak masalah mempekerjakan anak kecil berdasarkan tradisi ini; karena izin adat kebiasaan sama seperti izin lafazh. Apabila suatu masyarakat memiliki tradisi meminta bantuan anak kecil, maka tidak masalah melakukannya.

Kita ambil contoh, misalkan seseorang meminta bantuan anak kecil untuk turun ke dalam sumur guna mengambil barang yang jatuh, kita katakan, tidak boleh, karena tidak berlaku tradisi meminta bantuan anak kecil untuk melakukan tindakan seperti itu, juga karena tindakan tersebut sangat berbahaya. Seandainya orang itu benar-benar melakukannya dan si anak cedera karenanya, maka ia bertanggung jawab.

Misalnya seseorang yang sedang mengendarai binatang tunggangan meminta bantuan anak kecil untuk mengambilkan tongkatnya yang jatuh, lalu anak itu memberikan tongkat tersebut kepadanya, meminta bantuan seperti ini boleh dilakukan, sebab tradisi memperbolehkannya.

Garis edar dalam masalah ini adalah tradisi yang berlaku. Halal dan haramnya tindakan tersebut berkonsekuensi pada tanggung jawab yang diemban pelakunya; bilamana hukumnya haram maka pelaku memikul tanggung jawab, dan bilamana hukumnya halal maka tidak ada tanggung jawab apa pun, kecuali ada tindakan mencederai atau sikap lalai.

Kemudian Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan dengan *shighah tamridh*, "Ummu Salamah mengirim pesan kepada pengajar para penulis, "Kirimkan kepadaku budak-budak yang bisa menyisir wol, dan jangan mengutus orang merdeka kepadaku." Kata *Al-Ghilmaan* berarti budak-budak yang dimiliki. *Yanfusyuuna ash-shuuf*, yakni menyisir dan merapikan wol. Wol, seperti telah diketahui bersama, kadang kusut tak beraturan dan kadang rapi. Dan Ummu Salamah menginginkan agar budak-budak itu merapikan wol. Hanya saja ia berkata, "Jangan mengirim kepadaku orang merdeka." Yang demikian itu karena mereka enggan mempekerjakan orang merdeka dan walinya tidak akan ridha. Tetapi budak, mereka tidak enggan mempekerjakannya. Karenanya Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* tidak menerima orang merdeka, jika *atsar* tersebut di atas shahih.

Kemudian penulis menyebutkan hadits riwayat Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke kota Madinah, Abu Thalhah, suami dari ibunya Anas, membawanya menghadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Anas adalah anak yang cerdas." *Kayyis* berarti baik dan pintar, cerdas dan cekatan. "Hendaklah ia menjadi palayanmu." Huruf *lam* di sini berfungsi sebagai perintah, hanya saja maksudnya bukan memerintah namun menawarkan. Artinya, "Aku menawarkan kepada engkau bila mana dia melayanimu."

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, *"Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, panjangkan umurnya dan masukkan dia ke dalam surga."*[472]

Anas telah mendapatkan dua hal; harta dan anak yang banyak serta umur panjang, kemudian surga telah terjamin untuknya *Insya Allah*. Anas melayani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga beliau meninggal, baik ketika bermukim maupun dalam perjalanan. Anas berkata, "Demi Allah, beliau tidak pernah berkata kepadaku atas apa yang aku lakukan, "Mengapa kamu melakukan ini begini?" Artinya, bilamana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari Anas karena melakukan sesuatu dengan cara yang tidak beliau kehendaki, begitu juga beliau tidak mengingkarinya karena semata-mata melakukan sesuatu. Jadi, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari Anas atas apa yang diperbuatnya dan sifat perbuatannya itu. Sikap ini termasuk akhlak yang mulia. Tetapi bukan berarti beliau tidak mengarahkan Anas kepada sifat yang benar, melainkan makna hadits adalah beliau tidak mencela Anas dengan mengatakan, "Mengapa kamu melakukan ini?"

Anas berkata, "Juga tidak mengatakan apa yang tidak aku lakukan, "Mengapa kamu tidak melakukan ini begini." Sikap ini juga termasuk akhlak mulia. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap membimbing dan mengarahkan Anas tanpa mencela.

***

472 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (1982); Bagian akhir hadits ada di (6334, 6344, 6378, 6380); Muslim, (660, 268).

28

بَابُ الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

Bab Barang Tambang dan Sumur Tidak Ada Tuntutan Tanggung Jawab

٦٩١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

6912. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Said bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Binatang ternak, luka-luka yang disebabkannya sia-sia (tidak ada tuntutan tanggung jawab). Sumur juga sia-sia, barang tambang sia-sia, sedangkan harta temuan harus dikeluarkan seperlimanya."*[473]

Syarah Hadits

Al-Ajmaa`* adalah binatang ternak. Disebut *Ajma` karena tidak bisa berbicara.

Perkataannya, *"Luka-luka yang disebabkannya sia-sia (tidak ada tuntutan tanggung jawab)."* Yakni, apabila binatang ternak melukai, maka luka tersebut sia-sia. Sehingga, arti yang dimaksud bukan binatang

473 Diriwayatkan oleh Muslim, (1710, 451).

tersebut yang terluka. Makna kata *jubaar* ialah sia-sia. Misalkan saya punya binatang ternak, lalu binatang itu menginjak seseorang, atau memakan makanan atau pohon milik orang lain, maka tindakannya itu sia-sia. Kecuali bila binatang itu berada di bawah tindakan saya, yakni saya yang mengarahkan atau mengendalikannya, atau saya mengendarainya, maka dalam kondisi ini kesalahan dinisbatkan kepada kelalaian pengarah, pengendali atau pengendara; karena dalam kasus ini binatang tersebut bertindak berdasarkan arahan pemiliknya.

Adapun jika saya punya seekor unta yang telah lari dari saya, lalu merusak harta milik orang lain, maka saya tidak bertanggung jawab atas kerusakan harta tersebut. Akan tetapi ada pengecualian jika unta itu merusak tanaman pada malam hari maka pemiliknya bertanggung jawab atas kerusakan, karena tradisi yang berlaku bahwa pemilik binatang ternak menjaga binatang ternaknya pada malam hari (dengan memasukkannya ke kandang -edtr.) dan melepasnya pada siang hari untuk menggembalakannya. Selain itu ada tradisi bahwa pemilik ladang menjaga ladangnya pada siang hari dan mengabaikannya pada malam hari.

Ini merupakan salah satu dalil dijadikannya adat kebiasaan (tradisi) sebagai landasan hukum dan perbedaan hukum berdasarkan perbedaan adat kebiasaan.

Maka, ada dua masalah yang dikecualikan dari sabda beliau, "Binatang ternak, luka-luka yang disebabkannya sia-sia (tidak ada tuntutan tanggung jawab),":

Masalah pertama, jika berada di bawah kendali orang yang mengendalikannya.

Masalah kedua, binatang ternak yang merusak tanaman pada malam hari, di mana kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik binatang tersebut.[474]

Sebagian ulama negecualikan masalah ketiga, yakni binatang ternak yang dikenal sering membuat kerusakan, sebab sebagian binatang ternak dikenal sering membuat kerusakan dan menyerang binatang lain. (Masalah ini dikecualikan) karena menjadi kewajiban pemiliknya untuk mengikatnya dan melepasnya.[475]

---

474 Lihat *Al-Mughni*, (12/543); *Al-Mubdi'*, (5/196); *Al-Furu'*, (4/390); *Al-Inshaf*, (6/221).

475 Lihat *Al-Mughni*, (12/541-543).

Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sumur juga sia-sia."* Artinya, barangsiapa yang jatuh ke dalam sumur, maka kejadian itu sia-sia (tidak ada yang bertanggung jawab). Ada beberapa bentuk kasus jatuh ke dalam sumur, di antaranya, misalkan Anda menyewa seseorang untuk menggali sumur, orang tersebut mukallaf, artinya seorang yang baligh dan berakal, ia mulai menggali, lalu sumur yang digalinya runtuh dan menimbun dirinya. Dalam kasus ini kita nyatakan bahwa tidak ada tanggung jawab atas diri Anda.

Akan tetapi ada pengecualian dari kasus ini, yaitu apabila sumur tersebut rentan untuk runtuh tetapi Anda tidak memberitahu pekerja. Dalam kondisi ini maka sumur tidak sia-sia.

Kasus kedua, apabila seseorang menggali sumur di tanah miliknya, lalu seseorang masuk ke dalam tanah itu tanpa izin pemiliknya kemudian jatuh ke dalam sumur, maka kejadian itu sia-sia.

Adapun jika orang itu masuk dengan izin pemilik rumah dan sumur berada di jalan menuju rumah tanpa ada tanda-tanda keberadaan sumur, juga tidak ada sesuatu pun yang ditancapkan, sehingga orang tersebut jatuh ke dalamnya, maka kejadian itu menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Semua itu dikembalikan kepada kesengajaan pemilik sumur atau sikap lalainya, jika seseorang jatuh ke dalam sumur karena kesengajaan atau sikap lalai pemilik sumur maka sumur tidak sia-sia.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dan barang tambang sia-sia." Al-Ma'din* (barang tambang) adalah apa-apa yang dikeluarkan dari dalam bumi meliputi besi, timah, emas, perak. Tradisi yang berlaku bahwa tangan pengelola adalah tangan yang menggali barang tambang sebelum diciptakannya alat-alat yang ada. Apabila seseorang disewa untuk menggali barang tambang kemudian ia mati dalam pekerjaannya maka kematian itu sia-sia, dengan syarat ia baligh dan berakal. Sebab, kejadian tersebut tidak disebabkan kesengajaan pemilik barang tambang ataupun sikap lalainya.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sedangkan harta temuan harus dikeluarkan seperlimanya."* Kata *Ar-Rikaz* bermakna *Al-Markuz* (temuan), sama seperti kata *Al-Ghiras* yang bermakna *Al-Maghrus* (tanaman). Yang dimaksud dengan *Ar-Rakzu* adalah *Ad-Dafnu*, penguburan. Dengan demikian, *rikaz* adalah sesuatu yang terkubur. Harta yang terkubur, jika tidak ada tanda-tanda bahwa ia milik orang masa sekarang, disebut harta *rikaz*. Misalkan kita menemukan uang dirham yang terkubur dan kita mengetahui bahwa

uang dirham tersebut adalah peninggalan Abdul Malik bin Marwan, yaitu peninggalan dinasti bani Umayyah, tanpa ada kemungkinan bahwa ia milik manusia zaman sekarang, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan bahwa harta semacam ini wajib dikeluarkan seperlimanya, dan Anda wahai penemu berhak atas empat perlimanya.

Hanya saja ke mana seperlima bagian itu disalurkan?

Kita katakan, masalah ini didasarkan pada penafsiran 'seperlima', apakah ditafsirkan sebagai seperlima harta rampasan perang, ataukah seperlima dari seperlima harta rampasan perang tersebut? Di antara ulama ada yang menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah seperlima harta rampasan perang. Dengan demikian seperlima harta *rikaz* diambil dan disalurkan ke Baitul Mal sebagai *fa`i*.

Ulama yang lain menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah seperlima dari seperlima harta rampasan perang dan disalurkan sesuai penyaluran zakat. Penyaluran *rikaz* berdasarkan pendapat ini lebih sempit daripada penyalurannya menurut pendapat pertama, sebab menurut pendapat pertama seperlima harta *rikaz* diserahkan ke Baitul Mal dan disalurkan untuk berbagai pos pengeluaran umum, sedangkan menurut pendapat kedua disalurkan sesuai pos penyaluran zakat yaitu delapan golongan saja.

Jika ada yang menanyakan, "Tidakkah mungkin kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati, dengan menyatakan bahwa seperlima harta *rikaz* disalurkan sesuai pos penyaluran zakat. Sebab dengan menyalurkan seperlima harta *rikaz* sesuai pos penyaluran zakat berarti kita telah menunaikan kewajiban secara meyakinkan, namun jika kita mengeluarkannya untuk selain para *mustahiq* zakat maka ada kesangsian dalam pelaksanaannya?"

Jawab, benar. Kita katakan, bahwa yang lebih hati-hati adalah menyalurkannya sesuai penyaluran zakat. Sehingga yang dimaksud dengan seperlima adalah seperlima dari seperlima harta rampasan perang.

Jika ada yang menanyakan, "Prosentase tertinggi di dalam zakat adalah sepersepuluh, lantas mengapa dalam harta *rikaz* mencapai seperlima?"

Kita katakan, bahwa syariat mewajibkan seperlima bagian dari harta *rikaz* karena kemudahan mendapatkannya, sebab boleh jadi seseorang tidak kehilangan dirham untuk menyelidiki dan mencari la-

lu mendapatkan keuntungan jutaan dirham. Adapun biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh, pemiliknya harus susah payah selama berbulan-bulan (untuk mendapatkannya), berbeda dengan *rikaz*.

***

29

بَابُ الْعَجْمَاءُ جُبارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ: لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ

Bab Binatang Ternak, Luka yang Ditimbulkannya Tidak Ada Tuntutan dan Tanggung Jawab.

Ibnu Sirin berkata, "Mereka tidak membebankan tanggung jawab atas tendangan dengan kaki, dan membebankan tanggung jawab atas penarikan tali kekang."[476]

Hammad berkata, "Tendangan kaki tidak menyebabkan tanggung jawab kecuali jika seseorang menusuk binatang tunggangan."[477]

---

476 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*, dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/256), Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan *sanad maushul* di dalam kitannya, *Al-Mushannaf*, 5/40), ia berkata, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim, dari Muhammad bin Sirin, riwayat yang serupa."
Said bin Manshur berkata, "Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Mereka membebankan tanggung jawab atas penarikan tali kekang dan tidak membebankan tanggung jawab atas tendangan kaki." Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan shahih *sanad*nya, *Fath Al-Bari* (12/256). Lihat: *Taghliq At-Ta'liq*, 5/256).

477 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*, dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/256). Sebagian lafazhnya diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (5/400), ia berkata, "Ghun-

Syuraih berkata, "Tidak ada tanggung jawab jika binatang tunggangan membalas, yakni seseorang memukulnya lalu binatang itu menendang dengan kakinya."[478]

Al-Hakam dan Hammad berkata, "Apabila seorang tukang keledai menuntun keledai dengan seorang perempuan berada di atasnya lalu ia jatuh, maka tukang keledai itu tidak bertanggung jawab."[479]

Asy-Sya'bi berkata, "Jika seseorang menuntun binatang tunggangan dan membuatnya lelah, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan yang dibuat binatang. Namun jika binatang itu berjalan di belakangnya tanpa tali kendali maka orang itu tidak memikul tanggung jawab."[480]

---

dar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, "Saya bertanya kepada Al-Hakam dan Hammad tentang seseorang yang berdiri di atas binatang tunggangannya, lalu binatang itu menendang dengan kakinya. Hammad menjawab, "Orang itu tidak bertanggung jawab." Al-Hakam berkata, "Orang itu bertanggung jawab." *Taghliq At-Ta'liq*, (5/256).

478 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*, dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/256), Ibnu Syaibah meriwayatkannya secara *maushul*, ia berkata, "Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-'ats, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, ia berkata, "Pemimpin, pengendali dan pengendara memikul tanggung jawab. Sedangkan binatang tunggangan, tidak ada tanggung jawab bila ia membalas pukulan." Aku bertanya: Seperti apa itu membalas pukulan? Ia menjawab, "Apabila seseorang memukulnya lalu ia menendangnya." Abdurrazzaq juga meriwayatkannya secara *maushul*, *Al-Mushannaf* (9/422), dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Hushain, dari Syuraih, dengan lafazh serupa.

479 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*, dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/256). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara *maushul*, *Al-Mushannaf*, 5/470), ia berkata, "Syababah bin Suwar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada Al-Hakam dan Hammad tentang tukang keledai yang menuntun keledai dengan seorang perempuan berada di atasnya lalu ia jatuh. Sebesar-besar pengetahuanku, bahwa keduanya berkata, "Tukang keledai itu tidak bertanggung jawab." *Taghliq At-Ta'liq*, (5/257).

480 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*, dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/256), Said bin Manshur meriwayatkannya dengan *sanad maushul* ia berkata, "Abu Uwanah telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail bin Salim, dari Amir, yaitu Asy-Sya'bi, ia berkata, "Apabila seseorang menuntun binatang tunggangan dan menjalankannnya di belakang mengikuti dirinya, lalu binatang itu menabrak seseorang, maka orang itu bertanggung jawab. Bila binatang itu berjalan di belakangnya tanpa tali kendali, maka orang tersebut tidak memikul tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan si binatang."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya (5/395), dari Husyaim, dari Ismail, dengan lafazh serupa. *Taghliq At-Ta'liq*.

Beberapa *atsar* (riwayat) yang disebutkan Al-Bukhari *Rahimahullah* ini bersanad *mu'allaq*. Riwayat *mu'allaq* jika ia riwayatkan dengan kalimat positif (pasti) maka menurutnya shahih.

Perkataannya, *"Al-Ajmaa`u Jubaar."* Di muka telah disampaikan makna kata *Al-'Ajmaa`*, bahwa maksudnya adalan binatang ternak. *Jubaar* bermakna sia-sia, yaitu yang tidak ada beban tanggung jawab untuknya. Di muka telah kita bahas bahwa tindak kriminal yang dilakukan binatang ternak adalah sia-sia, kecuali jika binatang tersebut berada di bawah arahan seseorang, baik menuntun, menggiring maupun mengendarainya. Jika binatang ternak berada di bawah kendali seseorang, maka perlu dilihat: apabila orang tersebut melakukan apa yang tidak diperbolehkan atau melalaikan suatu kewajiban, maka ia bertanggung jawab, jika tidak demikian maka ia tidak bertanggung jawab. Inilah kaidah pokok terkait tanggung jawab berkenaan dengan binatang ternak.

Pengecualikan juga berlaku untuk orang yang mengoleksi binatang yang dikenal suka menyerang dan melukai, orang tersebut memikul tanggung jawab.

Juga dikecualikan binatang ternak yang merusak tanaman pada malam hari.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan beberapa *atsar*, ia berkata, "Ibnu Sirin berkata, "Mereka tidak membebankan tanggung jawab atas tendangan dengan kaki." Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in. Apabila seorang tabi'in berkata, "Mereka," maka maksudnya adalah para shahabat. Dengan demikian, status riwayat ini adalah *mauquf*. Ibnu Sirin berkata,

كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ

"Mereka tidak membebankan tanggung jawab atas tendangan dengan kaki,[481] *dan membebankan tanggung jawab atas penarikan tali kekang."* Kata *An-Nafhah* adalah tindakan unta menyepak seseorang dengan kaki-

481 *Nafahat ad-daabbah tanfahu nafhan wa hiya nafuuh*, binatang itu menyepak dengan kakinya, melempar dengan kukunya yang tajam dan mendorong. Ada yang berpendapat, *An-Nafhu* itu tendangan menggunakan satu kaki, sedangkan *Ar-Rumhu* tendangan menggunakan dua kaki.
Menurut Al-Jauhari, *Nafahat an-naaqah*, unta menendang dengan kakinya.
Di dalam hadits Syuraih, dia membatalkan tendangan dengan kaki. Maksudnya adalah tendangan kaki binatang, apabila binatang menendang dengan kaki maka pemiliknya tudak menanggung beban apa pun. *Lisan Al-'Arab*, bab *nun, fa`, ha`*.

nya, hingga orang itu mati atau patah tulang belulangnya, atau akibat sejenis. Dalam kasus ini tidak ada beban tanggung jawab. Yang demikian itu karena tendangan seekor binatang bukan atas keinginan pemiliknya. Adapun menarik tali kekang, ada tanggung jawab di dalamnya. Contohnya, apabila seorang pengendara berjalan kemudian menarik tali kekang binatang tunggangannya, maka binatang itu akan berhenti mendadak, apabila kejadian itu mengakibatkan rusaknya sesuatu maka pengendara bertanggung jawab; karena kerusakan yang ada disebabkan perbuatannya.

Begitu juga jika seseorang menjalankan mobilnya mundur ke belakang lalu merusak sesuatu, maka ia bertanggung jawab, karena kerusakan diakibatkan oleh perbuatannya.

Kemudian Al-Bukhari berkata,

وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ

"Hammad berkata, "Tendangan kaki tidak menyebabkan tanggung jawab kecuali jika seseorang menusuk binatang tunggangan." Perkataan Hammad, *"Laa tudhmanu nafhah."* Yakni, jika seekor unta menendang seseorang maka pemilik unta tidak bertanggung jawab, kecuali bila ada orang yang menusuk unta, yakni menusuknya dengan tongkat. Sehingga bila unta itu menendang karena pukulan yang diterimanya, maka orang yang memukul tersebut bertanggung jawab, betapa pun yang membuat kerusakan adalah unta.

Hal ini mengisyaratkan kepada satu kaidah terkenal di kalangan ahli fikih, yaitu, "Jika penyebab dan pelaku eksekusi berkumpul, maka tanggung jawab dibebankan atas pelaku eksekusi, kecuali jika pelaku eksekusi tidak layak mendapat beban tanggung jawab, maka tanggung jawab dibebankan kepada penyebab."

Unta di atas contohnya, ia tidak layak mendapat beban tanggung jawab apabila ada seseorang yang memukulnya kemudian ia menendang dengan kakinya, maka tidak ada tanggung jawab atas unta. Adapun orang yang memukul, ia layak mendapat beban tanggung jawab, dan dialah penyebab (kerusakan yang ada).

Contoh lain, apabila seseorang melempar orang lain ke hadapan singa hingga singa memangsanya, maka tanggung jawab tidak dibebankan kepada singa; karena singa tidak layak mendapat beban tanggung jawab. Karenanya tanggung jawab dibebankan kepada penyebab yang telah melempar orang itu ke hadapan singa.

Contoh lain, A menggali sumur, lalu B datang dan mendorong C ke dalam sumur tersebut hingga meninggal, maka tidak ada tanggung jawab atas A yang menggali sumur, melainkan tanggung jawab dibebankan atas B yang mendorong. Sebab, dalam kasus ini ada pelaku eksekusi (B) dan penyebab (A).

Akan tetapi harus ada satu batasan penting yang diberlakukan untuk kaidah tersebut di atas, yaitu, "Selama tindakan eksekusi tidak didasarkan atas faktor penyebab." Sebab, sekiranya bukan karena kesaksian para saksi tentu yang bersangkutan tidak dibunuh.

Al-Bukhari berkata,

وَقَالَ شُرَيْحٌ: لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا

"Syuraih berkata, "Tidak ada tanggung jawab jika binatang tunggangan membalas, yakni seseorang memukulnya lalu binatang itu menendang dengan kakinya." Artinya, jika seseorang memukul seekor binatang lalu binatang itu menendang orang tersebut dengan kakinya dan memukulnya, maka tidak ada tanggung jawab atas pemilik binatang, sebab binatang itu menendang untuk membalas orang yang telah memukulnya, sehingga tidak ada beban tanggung jawab.

Kemudian Al-Bukhari berkata,

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

"Al-Hakam dan Hammad berkata, "Apabila seorang tukang keledai menuntun keledai dengan seorang perempuan berada di atasnya lalu ia jatuh, maka tukang keledai itu tidak bertanggung jawab." *Al-Mukari* adalah orang yang menyewakan binatang miliknya. Kasus yang dikemukakan Al-Hakam dan Hammad, apabila seorang tukang keledai menuntun keledai dengan seorang perempuan berada di atasnya lalu perempuan itu jatuh, maka tidak ada tanggung jawab atas tukang keledai. Akan tetapi dengan syarat ia menuntun keledai dengan cara yang wajar. Jika ia menuntun dengan kasar dan kencang lalu perempuan tersebut jatuh, maka ia bertanggung jawab. Jadi ungkapan, "Apabila seorang tukang keledai menuntun." Yakni, menuntun dengan cara yang wajar dan sesuai adat kebiasaan, tidak keluar dari batas kewajaran.

Kemudian Al-Bukhari berkata,

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ

"Asy-Sya'bi berkata, "Jika seseorang menuntun binatang tunggangan dan membuatnya lelah maka ia bertanggung jawab atas kerusakan yang dibuat binatang. Namun jika binatang itu berjalan di belakangnya tanpa tali kendali maka orang itu tidak memikul tanggung jawab." Ini sepertinya menjadi batasan bagi perkataan Al-Hakam dan Hammad. Apabila seseorang menuntun binatang miliknya dan membuatnya lelah, artinya menariknya dengan kencang hingga binatang itu lelah lalu jatuh, atau pengendaranya jatuh, maka orang itu memikul tanggung jawab. Namun jika binatang itu dilepas di belakangnya seperti biasanya maka tidak ada tanggung jawab atas dirinya. Semua masalah ini bersifat parsial, merujuk kepada masalah pokok yang telah kita paparkan di atas, yaitu pelanggaran dan kelalaian. Pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kelalaian adalah meninggalkan suatu kewajiban. Inilah yang menjadi tolok ukur tanggung jawab dalam masalah-masalah tersebut di atas.

٦٩١٣. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

6913. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Binatang ternak itu luka-luka yang ditimbulkannya sia-sia. Sumur juga sia-sia, barang tambang sia-sia, sedangkan harta temuan harus dikeluarkan seperlimanya."*[482]

Syarah Hadits

Telah disampaikan di muka bahwa hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh, *"Binatang ternak, luka-luka yang diakibatkannya sia-sia."*[483]

---

482 Diriwayatkan oleh Muslim, (1710).
483 Telah ditakhrij sebelumnya.

Dan dengan lafazh ketiga, *"Binatang ternak itu sia-sia."*[484] Semua riwayat tersebut termasuk riwayat dengan makna. Dan sudah diketahui bersama dalam ilmu mushthalah hadits, bahwa pendapat yang shahih menyatakan boleh meriwayatkan hadits secara makna.

Ada kemungkinan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hadits ini satu kali dengan lafazh ini, dan di lain waktu dengan lafazh yang itu. Sebab, makna yang terkandung di dalam masing-masing riwayat berbeda-beda. Lafazh, "Binatang ternak itu sia-sia," lebih umum dari sekedar membuat luka-luka, akan tetapi riwayat yang menyebutkan "luka-luka" berlaku khusus untuk luka-luka saja, sedangkan lafazh, "Binatang ternak itu, tanggung jawabnya sia-sia." Lafazh ketiga ini mencakup lafazh pertama dan kedua; mencakup apa yang disebabkan tendangan, luka-luka dan lain sebagainya.

***

484 Telah ditakhrij sebelumnya.

30

بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

Bab Dosa Membunuh Kafir Dzimmi Tanpa Tindak Kejahatan

٦٩١٤. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

6914. *Qais bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, Mujahid telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa membunuh orang yang mengadakan perjanjian damai (dengan kaum muslimin) maka dia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga bisa dicium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."*

Syarah Hadits

Judul bab ini lebih khusus dari dalil yang disebutkan, apakah ini terbilang sebagai cacat?

Jawab, tidak, sebab bila hukum lebih khusus dari dalil maka tidak masalah, karena boleh mempergunakan sesuatu yang lebih umum sebagai dalil atas sesuatu yang lebih khusus. Adapun jika hukum lebih umum dan dalil lebih khusus, maka tidak sah menggunakannya sebagai dalil, sebab tidak boleh menjadikan sesuatu yang lebih khusus sebagai dalil atas sesuatu yang lebih umum. Karenanya, di dalam kitab-

kitab ahli ilmu sering kita jumpai pernyataan, "Dalil lebih khusus dari dakwaan." Contoh, apabila seseorang mengklaim dengan menyatakan, 'Ini haram.' Kemudian dia menyebutkan dalil berupa hadits yang lebih khusus dari apa yang ia nyatakan, maka pengambilan dalil ini tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi jika klaim atas suatu hukum bersifat lebih khusus, kemudian disebutkan dalil yang lebih khusus, maka pengambilan dalil ini bisa diterima. Sebab, suatu dalil umum mencakup semua individu yang salah satunya adalah hukum yang lebih khusus tersebut.

Dan di sini, judul bab berbunyi, "Bab Dosa Membunuh Kafir *Dzimmi*." Kafir *Dzimmi* lebih khusus dari kafir *Mu'ahid*. Sebab, kafir *Dzimmi* adalah orang yang mengadakan akad *dzimmah* (jaminan keselamatan) dengan kita, dia tinggal di negara kita, negara Islam, kita melindungi keselamatannya dan dia membayar *jizyah* (pajak) kepada kita. Adapun kafir *Mu'ahid* tidak demikian, ia adalah orang yang antara dia dan kita terjalin perjanjian untuk menjaga kehormatan jiwa dan harta, sebagaimana perjanjian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan penduduk Mekah,[485] mereka (penduduk Mekah) disebut kafir *Mu'ahid*, bukan kafir *Dzimmi*.

Apabila orang yang membunuh kafir *Mu'ahid* -meskipun tidak bersatus *Dzimmi*- mendapat hukuman sedemikian rupa, yaitu tidak mendapatkan bau surga, maka orang yang membunuh kafir *Dzimmi* lebih utama untuk mendapatkannya.

Jika ditanyakan, "Bagaimana hukum orang Yahudi dan Nasrani yang bekerja di negara-negara Islam?"

Kita katakan, bahwa mereka adalah kafir *Mu'ahid* dan *Musta`min*, mereka berstatus *Mu'ahid* berdasarkan perjanjian damai secara umum yang terjalin di antara bangsa-bangsa, dan berstatus *Musta`min* karena mereka datang dengan aman dan dengan akad oleh para penanggung jawab mereka.

Kafir *Musta`min* dan kafir *Mu'ahid* hukumnya sama.

Jika ditanyakan, "Tidakkah mereka berstatus *Dzimmi*?"

Jawab, tidak, mereka bukan kafir *Dzimmi*, karena tidak ada kewajiban *jizyah*, dan lagi mereka tidak tinggal di negara kita (negara Islam).

---

485 Syaikh *Rahimahullah* mengisyaratkan apa yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyyah, yang takhrijnya telah dikemukakan di muka.

Jika ditanyakan, "Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Empat puluh tahun?"*

Kita katakan, bahwa apabila beliau bersabda, *"Empat puluh tahun."* Atau jarak yang lebih jauh atau lebih dekat, maka yang dimaksud adalah perjalanan dengan unta seperti kebiasaan masyarakat ketika itu, sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyeru manusia dengan apa yang mereka pahami, dan ketika itu manusia tidak mengenal pesawat yang bisa terbang di udara dengan kecepatan sedemikian rupa.

Ada cerita, seseorang datang dari luar negeri. Ia berkata kepada orang-orang bahwa dia telah naik pesawat. Mereka bertanya, "Apa itu pesawat?" Ia berkata, " pesawat itu besi yang dikendarai dan kamu bisa terbang bersamanya." Orang-orang bertanya, "Di antara langit dan bumi?" Ia menjawab, "Di antara langit dan bumi." Mereka lalu pergi menghadap penguasa dan berkata, "Tahan orang ini, dia gila."

Intinya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyeru manusia sesuai apa yang mereka pahami.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan sesungguhnya bau surga bisa dicium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."* Di dalam sabda ini terdapat dalil betapa agungnya aroma yang ada di dalam surga. Sebagaimana di dalamnya terdapat kemuliaan yang lebih dan lebih. Karenanya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Di dalamnya terdapat apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas di hati manusia."*[486] Yakni, kita tidak mungkin menggambarkan besarnya nikmat surga untuk selama-lamanya. Kita hanya mengetahui makna secara global,

فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

"Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima." **(QS. Ar-Rahmaan: 68)** Kita mengetahui ini, akan tetapi hakikatnya tidak mungkin kita ketahui kecuali setelah kita berada di dalamnya, *Insya Allah.* Kami dan Anda semua akan memasukinya, *Insya Allah.*

---

486 Diriwayatkan oleh Al-Hakim, *Al-Mustadrak,* (2/442); ia berkata, "Isnadnya shahih namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya."
Hadits ini terdapat di dalam kedua kitab shahih; Al-Bukhari, (3244), Muslim, (2824, 2); riwayat dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Allah berfirman, "Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shalih apa yang belum pernah dilihat oleh mata..."* hingga akhir hadits.

31

بَابٌ لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

Bab Seorang Muslim Tidak Dibunuh Karena (Membunuh) Seorang Kafir

٦٩١٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ ح. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

6915. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Mutharrif telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Amir telah memberitahukan kepada mereka, dari Abu Juhaifah, ia berkata, "Aku berkata kepada Ali." (H). Shadaqah bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, Mutharrif telah memberitahukan kepada kami, Aku mendengar Asy-Sya'bi memberitahukan, ia berkata, "Aku mendengar Abu Juhaifah berkata, "Aku bertanya kepada Ali Radhiyallahu Anhu, "Apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Qur`an?" Ibnu Uyainah berkata, "Lain waktu dia katakan,*

"Yang tidak ada pada manusia?" Maka Ali berkata, "Demi Dzat yang membelah biji dan menciptakan jiwa, kami tidak memiliki sesuatu pun kecuali telah disebutkan di dalam Al-Qur`an, kecuali seseorang yang mendapat anugerah pemahaman terhadap Kitabnya, dan apa yang disebutkan di dalam shahifah." Aku bertanya, "Apa yang disebutkan di dalam shahifah itu?" Ali menjawab, "Tentang Aqilah, dibebaskannya tawanan perang, dan bahwa seorang muslim tidak dibunuh (sebagai qishash) karena (membunuh) seorang kafir."

Syarah Hadits

Yang digarisbawahi dari hadits ini, *"Dan bahwa seorang muslim tidak dibunuh (sebagai qishash) karena (membunuh) seorang kafir."* Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir selamanya, sedangkan orang kafir bisa dibunuh karena membunuh orang muslim. Ini (kekufuran) adalah salah satu penghalang qishash.

Apakah kita bisa menyatakan, bahwa di antara penghalang qishash adalah perbedaan agama, ataukah status pembunuh yang lebih tinggi dari korban terbunuh?

Jawab, yang kedua. Karenanya, orang Yahudi dibunuh lantaran (membunuh) orang Nasrani, dan orang Nasrani dibunuh lantaran (membunuh) orang Yahudi, meskipun ada perbedaan agama. Akan tetapi seorang muslim tidak mungkin dibunuh karena membunuh orang kafir, perbedaan keduanya dari sisi Sunnah sangatlah jelas, dan dari sisi makna juga sangat jelas, di mana seorang muslim terhormat sedangkan orang kafir, meskipun berstatus *Mu'ahid* atau *Dzimmi*, kehormatannya lebih rendah daripada orang muslim.

***

32

بَابٌ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُوْدِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Apabila Seorang Muslim Menampar Seorang Yahudi Ketika Marah

Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* meriwayatkannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[487]

٦٩١٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ

6916. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Said, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian melebih-lebihkan di antara para nabi."*[488]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Bab Apabila Seorang Muslim Menampar Seorang Yahudi Ketika Marah." Lantas apa yang akan terjadi?

Jawab, apabila orang Yahudi itu berstatus *Dzimmi*, maka tindak sewenang-wenang orang muslim kepadanya nerupakan suatu keharaman. Sebab, *Ahli Dzimmah* telah mengikat janji dengan ketentuan mereka tidak akan disakiti. Namun jika orang Yahudi itu berstatus kafir Harbi, maka mubah membunuhnya, apalagi sekedar menamparnya.

---

487 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan lafazh pasti, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari*, (12/262), Ibnu Hajar *Rahimahullah* menisbahkan hadits ini di dalam kitab *Ahadits Al-Anbiya`*, (3408), dan kitab *Taghliq At-Ta'liq*, (5/258).

488 Diriwayatkan oleh Muslim, (1374, 163).

Akan tetapi apakah diberlakukan qishash atas orang muslim untuk orang kafir, ataukah tidak diberlakukan qishash?

Kita katakan, bahwa masalah ini dikembalikan kepada pendapat penguasa. Jika penguasa melihat ada maslahat di dalam qishash maka ia bisa melakukannya. Kecuali harta, sebab apabila seorang muslim merusak harta milik orang kafir *Mu'ahid* atau kafir *Dzimmi*, maka ia harus menggantinya. Kecuali dalam masalah pembunuhan, di mana seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir dalam kondisi apa pun.

Perkataannya, *"Janganlah kalian melebih-lebihkan di antara para nabi."* Yakni, janganlah mengatakan nabi ini lebih baik daripada nabi itu. Sebab pernyataan demikian bisa memicu kemarahan para pengikut nabi yang lain. Namun tidak bisa diartikan, "Janganlah meyakini bahwa sebagian nabi lebih baik daripada sebagian yang lain." Sebab, di antara akidah Ahlussunnah wal Jama'ah adalah, bahwa para nabi bertingkat-tingkat keutamaan mereka, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain." **(QS. Al-Baqarah: 251)** Allah *Azza wa Jalla* juga berfirman,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ

"Dan sungguh, Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian (yang lain)." **(QS. Al-Israa`: 55)** Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

"Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi." **(QS. Al-Ahzaab: 40)** Serta berbagai keutamaan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak dianugerahkan kepada nabi-nabi yang lain.

Jadi, Allah membedakan kelebihan para nabi, para rasul, para ulama, juga segenap hamba. Mereka berbeda-beda dalam segala sesuatunya.

أُنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

"Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain). Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya." **(QS. Al-Israa`: 21)** Akan tetapi bila pernyataan melebih-lebihkan para nabi menyulut permusuhan dan kemarahan, atau melahirkan sikap mengurangi kemuliaan nabi yang tidak dilebihkan di dalam jiwa, maka wajib tidak mengeluarkan pernyataan tersebut, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya. Jika hal ini berlaku di antara para nabi, begitu juga berlaku di antara pewaris para nabi, yaitu para ulama. Sehingga tidak seyogianya seseorang mendebat saudaranya dengan menyatakan, "Fulan lebih alim daripada Fulan." "Fulan lebih luas pengetahuannya daripada Fulan." "Fulan lebih bertakwa daripada Fulan." Dan pernyataan-pernyataan sejenis, karena hanya akan menyulut permusuhan dan kebencian, serta mengakibatkan fanatisme golongan di tengah manusia.

Seseorang boleh di dalam hatinya meyakini siapa orang yang lebih utama, karena memang orang itu lebih utama. Adapun perdebatan mengenai hal ini hanya akan memicu permusuhan dan kedengkian, seperti sama-sama diketahui. Namun sangat disayangkan pada masa-masa akhir ini banyak dijumpai orang yang menempuh jalan ini, padahal mereka semua adalah penuntut ilmu, mereka semua adalah pemuda yang memiliki kebaikan, meski demikian mereka melebihkan sebagian ulama atas sebagian yang lain, untuk tujuan fanatisme dan cinta golongan, bukan untuk menjelaskan hakikat sebenarnya.

Jadi, ada dua hal dalam masalah ini, yaitu keyakinan dan pengucapan. Adapun keyakinan, seseorang wajib meyakini keutamaan rasul yang lebih utama daripada rasul-rasul yang lain *Alaihimussalam*, demi mengikuti firman Allah *Ta'ala*,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain." **(QS. Al-Baqarah: 251)** Dan juga firman-Nya,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ

"Dan sungguh, Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian (yang lain)." **(QS. Al-Israa`: 55)**

Adapun pengucapan, harus memerhatikan maslahat. Jika seseorang ingin menjelaskan kebenaran, misalnya seorang mengajar kepada murid-muridnya, maka ia bisa mengatakan kepada mereka siapa rasul *Ulul Azmi* yang paling utama? Yang mana rasul *Ulul Azmi* yang paling mulia adalah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan kondisi-kondisi yang lain. Dalam hal tidak masalah menyatakan kelebihan sebagian rasul.

Namun jika tujuannya adalah memamerkan kebaikan dan keutamaan serta untuk bertengkar, maka tidak boleh dilakukan sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya.

Jika ditanyakan, "Apabila sikap fanatisme ini dikemukakan di majlis-majlis pertemuan, lantas apa yang harus kita lakukan?"

Kita katakan, bahwa kita harus menghentikan mereka dan menyatakan, "Anda mesti mengikuti kebenaran bersama siapa pun orangnya." Kita sendiri meyakini bahwa para ulama yang mulia telah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kebenaran, hanya saja ada yang mendapatkan taufik dan ada yang tidak mendapatkannya. Di antara para ulama itu ada yang keliru dan ada yang benar.

٦٩١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ لَطَمَ فِي وَجْهِي. قَالَ ادْعُوهُ، فَدَعَوْهُ قَالَ: لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، قَالَ قُلْتُ: أَعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ، قَالَ لاَ تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ

أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ

6917. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata, "Seorang lelaki Yahudi datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, wajahnya telah ditampar. Ia berkata, "Wahai Muhammad, salah seorang shahabatmu dari kalangan Anshar telah menampar wajahku." Beliau bersabda, "Panggilkan dia." Maka orang-orang memanggilnya. Beliau bertanya, "Mengapa kamu menampar wajahnya?" Shahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku berjalan melewati kaum Yahudi, lalu aku mendengar orang itu berkata, "Demi Dzat yang telah memilih Musa atas segenap umat manusia." Aku bertanya, "Apakah juga atas Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Maka aku dikuasai amarah lalu menamparnya." Beliau bersabda, "Janganlah kalian melebih-lebihkanku di antara para nabi. Sebab pada hari Kiamat umat manusia akan pingsan seluruhnya. Akulah orang pertama yang sadar. Tiba-tiba aku sudah bersama Musa, dia tengah memegang salah satu tiang Arasy. Aku tidak tahu apakah dia sadar sebelum aku ataukah dia mendapat balasan dari pingsannya dia pada peristiwa gunung Thur."*[489]

Syarah Hadits

Faktor penyebab menjelaskan hukum. Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang tindakan melebih-lebihkan apabila menyebabkan keburukan dan fitnah. Namun jika mendatangkan kebaikan, atau untuk menjelaskan realitas, atau untuk meluruskan keyakinan yang ada di dalam hati seseorang, maka tidak masalah melakukannya. Bahkan wajib bagi seseorang untuk meyakini bahwa sebagian nabi lebih utama daripada sebagian yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Allah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian melebih-lebihkanku...."* Yakni, janganlah kalian mengatakan bahwa aku lebih baik.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Umat manusia akan pingsan seluruhnya."* Di dalam sabda ini beliau menjelaskan keutamaan Musa *Alaihissalam*, agar tidak ada seorang pun yang mengira bahwa

489 Diriwayatkan oleh Muslim, (2374, 162).

keberadaan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai manusia terbaik menggugurkan hak Musa *Alaihissalam*.

Di muka telah kami sampaikan kepada Anda satu kaidah, "Barang-siapa unggul atas orang lain karena suatu keutamaan (yang dimilikinya) tidak berkonsekuensi pada keunggulannya secara mutlak."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Juziya bisha'qah ath-thur."* Yakni, apakah dia mendapat balasan dari "pingsannya dia pada peristiwa gunung Thur." Maksudnya adalah firman Allah *Ta'ala* tentang Musa,

قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ

"(Musa) berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." (Allah) berfirman, "Engkau tidak akan (sanggup) melihat-Ku, namun lihatlah ke gunung itu," **(QS. Al-A'raaf: 143)** maksudnya gunung Thur,

فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبۡحَٰنَكَ تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٤٣

"Jika ia tetap di tempatnya (sebagaimana sediakala) niscaya engkau dapat melihat-Ku." Maka ketika Tuhannya menampakkan (keagungan-Nya) kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, " Mahasuci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." **(QS. Al-A'raaf: 143)**

***

كتاب
استتابة المرتدّين

KITAB
PERMINTAAN TAUBAT
KEPADA ORANG-
ORANG MURTAD

1

بَابُ إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ وِعُقُوْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾﴾

Bab Dosa Menyekutukan Allah dan Hukumannya di Dunia dan Akhirat

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* (QS. Luqman: 13)

***"Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi."* (QS. Az-Zumar: 65)**

Perkataannya, *"Istitabah."* Yakni, meminta orang-orang yang murtad untuk bertaubat. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Faktor penyebab murtad kembali kepada dua perkara, yakni pendustaan dan pengingkaran, serta keangkuhan. Artinya, jika Anda meneliti seluruh bentuk tindakan murtad yang disebutkan para ulama, tentu Anda jumpai bahwa semuanya berpulang kepada dua hal di atas; entah pendustaan dan pengingkaran, atau keangkuhan dan pembangkangan.

Pedustaan dan pengingkaran ditujukan kepada apa yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya.

Adapun keangkuhan dan pembangkangan, artinya tidak menunaikan perintah dan tidak taat.

Contoh, menyekutukan Allah, mendustakan satu berita yang disampaikan-Nya atau salah satu Rasul-Nya, atau mendustakan hari akhir, dan lain sebagainya.

Apakah seseorang diminta bertaubat ataukah dibunuh dengan sekedar sikap murtadnya?

Pendapat yang mayhur menurut madzhab kita, bahwa seluruh orang yang murtad mesti diminta bertaubat terlebih dahulu, kecuali orang yang tidak diterima taubatnya maka ia tidak diminta bertaubat, sebab tidak ada faedah dalam permintaan taubat kepadanya; jika pun bertaubat taubatnya tidak diterima.

Di antara mereka yang tidak diterima taubatnya menurut pendapat yang masyhur di dalam madzhab kita ialah orang munafik. Mereka (para ulama madzhab) menyatakan, bahwa orang munafik tidak diterima taubatnya, sebab kondisinya tidak akan berubah kecuali seperti kondisinya terdahulu, yaitu statusnya sebagai orang munafik yang memperlihatkan diri sebagai muslim. Jika kita memintanya bertaubat, ia akan mengatakan bahwa dirinya seorang muslim, sebagaimana pernyataannya terdahulu. Karenanya para ulama menyatakan, bahwa orang munafik tidak diterima taubatnya. Bahkan seandainya ia bertaubat, kita tetap membunuhnya, lalu urusannya diserahkan kepada Allah *Ta'ala*. Allah mengetahui barangkali ia bertaubat dengan sebenar-benarnya sehingga Dia mengampuninya. Sedangkan kita di dunia, tidak bersikap demikian. Ia akan mempermainkan kita; setiap kali kita menangkapnya ia akan mengatakan, "Aku seorang muslim."

Orang kedua yang tidak diterima taubatnya adalah orang yang menunjukkan sikap murtad begitu besar, misalkan ia mengolok-olok Allah, atau Kitab-Nya, atau Rasul-Nya. Taubat orang ini tidak diterima.

Begitu juga orang yang mencela Allah dan Rasul-Nya, atau mencela agama Islam. Taubatnya tidak diterima karena begitu besar sikap murtadnya.

Akan tetapi pendapat yang shahih, bahwa taubat orang munafik, taubat orang yang mencela dan taubat orang yang mengolok-olok diterima. Setiap orang yang bertaubat Allah *Ta'ala* menerima taubatnya.

Dalilnya:

Pertama, sifat umum di dalam firman Allah *Ta'ala* seperti ayat berikut,

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ

"Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." **(QS. Az-Zumar: 53)** Kata 'dosa-dosa' adalah kata yang bersifat umum, mencakup semua jenis dosa. Kemudian Allah *Ta'ala* menegaskan sifat umum ini dengan firman-Nya, *"Semuanya,"* **(QS. Az-Zumar: 53)** Ini adalah ayat yang bersifat umum. Selain itu ada banyak ayat yang bersifat khusus yang menunjukkan keabsahan taubat orang munafik, misalnya firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ

"Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nisaa`: 145-146)** Dan mereka tidak akan menjadi orang mukmin kecuali jika taubat mereka diterima.

Begitu juga yang kita nyatakan untuk orang yang mengolok-olok Allah. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً

"Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah taubat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain)." **(QS. At-Taubah: 65-66)** Yang mana firman-Nya, *"Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah taubat),"* **(QS. At-Taubah: 66)** menunjukkan kemungkinan diterimanya taubat mereka.

Inilah pendapat yang shahih. Hanya saja orang munafik dan orang yang mengolok-olok seperti itu harus mendapat pengawasan lebih ketat ketimbang yang lain. Karenanya, Allah *Ta'ala* menegaskan taubat atas orang-orang munafik, firman-Nya, *"Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah."* **(QS. An-Nisaa`: 146)** Jadi, harus ada pengawasan yang intensif terhadap mereka.

Dengan demikian, barangsiapa mencela Allah kemudian bertaubat, kita menerima taubatnya dan menghapus hukuman mati atas dirinya. Kita pun menyatakan, "Kamu adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian darimu."

Adapun orang yang mencela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kita juga menerima taubatnya tetapi kita membunuhnya –sebagai seorang muslim-, bukan karena mencela Rasulullah lebih berat daripada mencela Allah -bahkan mencela Allah lebih berat-, tetapi karena celaan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkaitan dengan hak beliau, dan kita tidak mengetahui bahwa beliau menggugurkan hak ini, maka wajib memenuhi hak beliau dari orang yang telah mencela beliau.[490]

---

490 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* berkata ketika menjawab pertanyaan para pelajar, "Bahwasanya kemurtadan orang yang mencela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencakup dua hal:

1. Hak Allah, yaitu kekufuran dan kemurtadan.
2. Hak Rasulullah, yaitu mencemarkan nama beliau.

Terkait hak Allah, apabila seseorang bertaubat dari tindak kemurtadan ini Allah akan menerima taubatnya dan hukum murtad gugur dari dirinya, karena merupakan hak Allah.

Sedangkan hak Rasulullah, apabila seseorang bertaubat darinya, hak itu membebaninya. Akan tetapi bila Rasulullah masih hidup dan menggugurkan hak beliau maka hukuman mati gugur darinya. Jika beliau tidak menggugurkan haknya maka ia tetap dalam kekufurannya, sebab dengan taubat yang dinyatakannya ia menjadi seorang muslim yang berhak atas hukuman mati. Pendapat ini yang sesuai dengan qiyas dan kajian.

Jika seseorang mencuri dan bertaubat sebelum tertangkap, maka *had* pencurian gugur dari dirinya, tangannya tidak harus dipotong, akan tetapi tanggung jawab untuk mengembalikan harta (yang telah dicuri) masih tetap berlaku karena di dalam tindak pencurian terkandung dua hak.

Jika ditanyakan, "Tidakkah bisa dinyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam akan memaafkan orang yang mencela beliau tersebut?"

Jawab, kita tidak tahu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri bersabda terkait Abdullah bin Khathal ketika ia bergelayutan di kain penutup Ka'bah, "Bunuh dia."

Adapun mencela Allah, tindakan ini terkait dengan hak Allah, sedangkan Allah telah memberitahukan tentang diri-Nya bahwa Dia mengampuni dosa-dosa seluruhnya, bahwa Dia mengampuni orang munafik, orang yang mencela-Nya dan orang yang mengolok-olok-Nya.

Ini adalah pendapat yang ditetapkan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* di dalam kitabnya, *Ash-Sharim Al-Maslul*, terkait dengan penetapan hukuman mati atas orang yang mencela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[491]

Perkataannya, *"Wa Al-Mu'aanidiin (dan para pembangkang)."* Ini adalah *'athf* (penyambungan), termasuk jenis menyambung sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khusus. Kita mungkin bisa menyatakan bahwa ini tidak termasuk jenis *'athf* tersebut. Sebab, orang murtad terkadang juga seorang pembangkang dan terkadang bukan pembangkang, sehingga termasuk jenis menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Perkataannya, Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." **(QS. Luqman: 13)** Syirik dinyatakan sebagai kezhaliman yang besar karena hak paling besar atas diri Anda adalah hak Allah, apabila Anda menyekutukan-Nya dalam hak tersebut maka tindakan itu merupakan kezhaliman paling besar. Kedua orang tua juga memiliki hak dan mengabaikan hak keduanya merupakan kezhaliman, akan

---

Kemudian Pensyarah Syaikh *Rahimahullah* ditanya, "Apabila orang yang mencela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibunuh, apakah ia dishalatkan?"
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Ya, dia dishalatkan dan dimandikan, serta diperlakukan layaknya seorang muslim. Pembunuhan terhadapnya sama seperti hukuman *had*."
Syaikh *Rahimahullah* ditanya tentang hukum orang yang mencela para shahabat?
Syaikh menjawab, "Adapun mencela para shahabat secara umum, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya kafir. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa tidak disangsikan lagi kafirnya orang yang meragukan kafirnya pencela tersebut. Jika orang yang mencela para shahabat bertaubat, maka hukumnya sama seperti orang yang mencela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, taubatnya diterima namun ia tetap dibunuh."
Syaikh *Rahimahullah* juga ditanya tentang orang yang mencela para ulama, apakah dianggap kafir?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab: "Tidak dianggap kafir, akan tetapi dinyatakan sebagai fasik."

491 Lihat *Ash-Sharim Al-Maslul*, hal 11.

tetapi hak kedua orang tua tidak sama seperti hak Allah. Durhaka kepada kedua orang tua lebih rendah tingkat kezhalimannya daripadanya menyekutukan Allah, dan durhaka kepada selain orang tua tentu lebih rendah lagi tingkat kezhalimannya.

Jadi, syirik adalah kezhaliman yang besar, karena merupakan tindakan mengurangi hak Dia, yang hak-Nya adalah hak teragung, yaitu Allah Subhanahu wa *Ta'ala.*

Perkataan penulis *Rahimahullah,* Allah *Ta'ala* berfirman,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi." **(QS. Az-Zumar: 65)** Bagian awal dari ayat ini ialah,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, "Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi." **(QS. Az-Zumar: 65)** Seruan (khithab) di dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* namun tidak mesti menunjukkan kemungkinan beliau melakukan syirik, karena kata in (jika) tidak menuntut terjadinya syarat. Kata in bisa dipergunakan untuk sesuatu yang paling tidak mungkin, seperti halnya firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

"Katakanlah (Muhammad), "Jika benar Tuhan Yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan (anak itu)." **(QS. Az-Zukhruf: 81)**

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

"Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa." **(QS. Al-Anbiyaa`: 22)**

Jadi, syarat tidak selalu menuntut terjadinya sesuatu yang dipersyaratkan. Sehingga firman Allah *Ta'ala,*

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi." **(QS. Az-Zumar: 65)** tidak berarti ada kemungkinan beliau melakukan syirik, akan tetapi Allah *Ta'ala* mengabarkan perkara yang diperkirakan terjadi, jika perkara itu terjadi maka inilah hukumnya. Dengan demikian di dalam ayat ini tidak ada penodaan terhadap hak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, melainkan bermakna penjelasan akan realita yang terjadi.

Firman Allah *Ta'ala*,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi." **(QS. Az-Zumar: 65)** Jika selain beliau yang melakukan syirik tentu lebih utama bila amal perbuatannya sia-sia.

Ayat ini dan ayat-ayat serupa dibatasi (muqayyad) oleh satu batasan yang disebutkan Allah *Ta'ala* di dalam firman-Nya,

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya." **(QS. Al-Baqarah: 217)** Batasan ini mesti berlaku, sebab jika seseorang murtad lalu kembali kepada Islam maka amal perbuatannya tidak sia-sia. Amal perbuatannya yang telah lalu tetap berlaku terkait balasan dan hukumnya. Karenanya, jika seseorang menunaikan ibadah haji, kemudian murtad setelah menunaikan haji, lalu kembali kepada Islam, maka ia tidak wajib mengulang ibadah haji, karena ia tidak meninggal dalam kondisi murtad melainkan bertaubat.

Karena itu, pendapat yang kuat dari sekian banyak pendapat ahli ilmu ialah bahwa status shahabat tidak batal oleh kemurtadan. Apabila seseorang murtad kemudian kembali kepada Islam, maka ia tetap berstatus shahabat, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar di dalam kitab *An-Nukhbah*:[492] Meskipun diselingi oleh kemurtadan, menurut pendapat yang lebih shahih.

492 Halaman 51.

٦٩١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٣﴾

6918. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketika turun ayat ini, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman." **(QS. Al-An'aam: 82)** terasa berat bagi para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka berkata, "Siapakah di antara kita yang keimanannya tidak bercampur dengan kezhaliman?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak seperti itu. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman, "Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." **(QS. Luqman: 13)**[493]*

Syarah Hadits

Perkataannya *Rahimahullah*, "Dari Abdullah." Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dalilnya, bahwa yang meriwayatkan darinya adalah 'Alqamah, murid Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*.

Perkataannya, *"Ketika turun ayat, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman."* **(QS. Al-An'aam: 82)** Yakni, tidak mencampuradukkannya dengan kezhaliman.

Perkataannya, "Terasa berat bagi para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka berkata, "Siapakah di antara kita yang keimanannya tidak bercampur dengan kezhaliman?" Artinya, setiap kami pasti memiliki tindak kezhaliman. Semua orang tidak bisa terbebas da-

493 Ditakhrij oleh Muslim, (124).

rinya; entah menggunjing, mengadu domba, sikap lalai dalam menunaikan kewajiban dan lain sebagainya.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman,"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* **(QS. Luqman: 13)** Di sini beliau bersabda, *"Perkataan Luqman."* Padahal kita biasa mengatakan, "Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* **(QS. Luqman: 13)** Lantas bagaimana menggabungkannya?

Kita katakan, bahwa perkataan pertama-tama dinisbatkan kepada yang mengucapkan, dan selanjutnya dinisbatkan kepada yang menukil. Tidakkah Anda mendengar firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

"Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki 'Arsy." **(QS. At-Takwiir: 19-20)** Allah *Ta'ala* menisbatkan perkataan kepada Jibril, sebab dialah yang menyampaikannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

"Sesungguhnya ia (Al-Qur'an) itu benar-benar wahyu (yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia. Dan ia (Al-Qur'an) bukanlah perkataan seorang penyair." **(QS. Al-Haaqqah: 40-41)** Allah *Ta'ala* menisbatkan perkataan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebab beliaulah yang menyampaikannya kepada umat beliau.

Di sini, perkataan dinisbatkan kepada penyampai.

Jadi, perkataan Luqman dinisbatkan kepada Luqman karena dialah yang pertama kali mengucapkannya, dan dinisbatkan kepada Allah karena Allah-lah yang menyampaikannya dari Luqman.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa, perkataan tidak mesti disampaikan dengan lafazh aslinya, sebab Luqman tidak berbicara dalam bahasa Arab, melainkan berbicara dengan bahasanya sendiri. Meskipun demikian perkataan dinisbatkan kepadanya meski dia mengucapkannya bukan dengan bahasa Arab.

Dengan ini kita bisa mengetahui bahwa hadits qudsi yang dinisbatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Allah *Ta'ala* tidak mesti lafazhnya merupakan firman Allah *Ta'ala*, melainkan firman Allah secara makna, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menukilnya dari Allah dengan lafazh Allah sendiri. Karenanya hukum Al-Qur`an tidak berlaku bagi hadits qudsi.

Sekiranya merupakan firman Allah secara hakiki tentu berlaku hukum Al-Qur`an baginya, sebab tidak ada beda antara Jibril datang membawa wahyu kepada Muhammad atau Muhammad meriwayatkannya sendiri dari Allah. Bahkan bisa jadi kita menyatakan, bahwa jika hadits qudsi merupakan firman Allah (secara lafazh) tentu *sanad*nya lebih tinggi dari Al-Qur`an, sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambilnya dari Allah, sedangkan Al-Qur`an beliau terima dari Jibril, dari Allah.

Perkataannya, *"Tidakkah kalian mendengarkan perkataan Luqman,"* hingga akhir. Di dalam perkataan ini terdapat isyarat bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama di dalam syariat kita tidak ada ajaran yang bertentangan dengannya, dan bahwa tidak masalah bagi seseorang untuk mengambil dalil dari syariat sebelum kita, kecuali jika bertentangan dengan syariat kita.[494]

---

494 Hendaknya Anda mengetahui –semoga Allah merahmati Anda- bahwa syariat sebelum kita memiliki dua sisi tepi dan satu titik pertengahan. Satu sisi berisi syariat kita secara ijma', satu sisi yang tidak mengandung syariat kita secara ijma', serta satu titik pertengahan yang menjadi obyek perselisihan.

1. Sisi yang berisi syariat kita secara ijma': Yaitu yang ditetapkan oleh syariat kita bahwa itu adalah syariat umat sebelum kita, kemudian syariat kita menetapkan bahwa itu menjadi syariat kita. Seperti halnya qishash, syariat kita menjelaskan bahwa qishash merupakan syariat bagi umat sebelum kita, yakni di dalam firman Allah *Ta'ala, "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Kemudian dinyatakan dengan sharih kepada kita bahwa qishash merupakan syariat kita, yakni di dalam firman Allah *Ta'ala, "Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh."* **(QS. Al-Baqarah: 175)** Dalam hal ini kita mengikuti syariat kita.
2. Adapun sisi yang di dalamnya tidak terdapat syariat kita secara ijma', terdiri dari dua hal:
   Pertama, yang sama sekali tidak ditetapkan di dalam syariat kita, misalnya yang diambil dari riwayat israiliyat.
   Kedua, yang tidak ditetapkan di dalam syariat kita bahwa itu adalah syariat mereka, kemudian dinyatakan secara sharih di dalam syariat kita bahwa itu telah dihapus (*nasakh*), seperti halnya beban-beban dan belenggu yang dibebankan atas mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah *Ta-'ala, "Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."* **(QS. Al-A'raaf: 157)** Dan di dalam *Shahih Muslim* disebutkan riwayat,

٦٩١٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ح. وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ –ثَلاَثًا– أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

6919. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Bisyr bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, Al-Jurairi telah memberitahukan kepada kami, (H). Qais bin Hafsh telah memberitahukan kepadaku, Ismail bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Said Al-Jurairi telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Bakrah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, kesaksian palsu, kesaksian palsu –tiga kali- atau perkataan dusta." Beliau terus mengulang-ulangnya sampai-sampai kami berkata, "Seandainya beliau diam."*[495]

---

bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca ayat, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami."* **(QS. Al-Baqarah: 296)** Allah *Azza wa Jalla* berfirman, *"Aku telah melakukannya."*

3. Titik pertengahan. Yaitu yang ditetapkan di dalam syariat kita bahwa itu adalah syariat sebelum kita, namun tidak dinyatakan secara sharih bahwa itu telah dihapus di dalam syariat kita. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, apakah hal itu menjadi syariat kita ataukah tidak?
   Pendapat yang shahih, bahwa itu adalah syariat bagi kita. Yang demikian itu berdasarkan *atsar* dan kajian:
   Pertama, Atsar, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk mereka."* **(QS. Al-An'aam: 90)** Dan juga berfirman, *"Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal."* **(QS. Yusuf: 111)** Allah *Ta'ala* menyatakan dengan sharih bahwa hikmah disampaikannya berita-berita mereka adalah untuk mengambil pelajaran dari kondisi mereka.
   Kedua, Kajian, bahwa tidak ada sesuatu pun yang disebutkan di dalam syariat kita kecuali agar kita mengamalkannya, baik berupa syariat sebelum kita atau pun bukan.

495 Ditakhrij oleh Muslim, (78).

Syarah Hadits

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dosa besar yang paling besar."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Dosa besar itu sendiri berlainan, ada yang tingkatannya lebih besar dan ada yang lebih kecil. Begitu juga dengan nilai-nilai keutamaan; nilai keutamaan itu berlainan tingkatannya, sebagian di antaranya merupakan nilai pokok yang harus terwujud, dan sebagian yang lain lebih rendah tingkatannya.

Di dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap perkataan sementara pihak bahwa iman tidak bertingkat-tingkat, dan bahwa kaum mukminin tidak berlainan tingkatannya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Menyekutukan Allah."* Beliau menyebutkan tindakan menyekutukan Allah karena merupakan hak Allah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Durhaka kepada kedua orang tua."* Beliau menyebutkan sikap ini karena merupakan hak kedua orang tua.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kesaksian palsu."* Beliau menyebutkannya karena tindakan ini mengandung kekacauan dan kerusakan.

Perkataan para shahabat *Radhiyallahu Anhum, "Seandainya beliau diam."* Maknanya, kemungkinan mereka mengkhawatirkan turunnya hukuman, atau mereka mengasihani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena banyaknya beliau mengulang perkataan.

Jika ada yang menanyakan, "Lantas di mana hak Rasulullah?"

Kita katakan, bahwa hak beliau masuk di dalam hak Allah.

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang besarnya dosa kesaksian palsu, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus mengulanginya hingga para shahabat berkata, "Seandainya beliau diam." Sekarang silakan membayangkan kondisi ketika itu, beliau terus saja mengucapkan, "Kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu." Beliau terus saja mengulanginya hingga mereka berkata, "Seandainya beliau diam."

Pada sebagian riwayat hadits disebutkan, "Sebelumnya beliau bersabda, lalu duduk."[496] Jadi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyata-

496 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (5976), Muslim (87).

kan besarnya dosa kesaksian palsu dengan ucapan dan tindakan beliau. Dengan ucapan yakni mengulang-ulang perkataan. Dengan tindakan yakni beliau duduk setelah sebelumnya bersandar.

٦٩٢٠. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

6920. *Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, Syaiban telah mengabarkan kepada kami, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Seorang Arab badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah." Si badui bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada kedua orang tua." Ia bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian sumpah pasu." Ia bertanya, "Apa itu sumpah palsu?" Beliau menjawab, "Yaitu orang yang mengambil harta seorang muslim dan dia berbohong dalam sumpahnya."*

Syarah Hadits

Di dalam hadits sebelumnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menempatkan kesaksian palsu pada peringkat ketiga, sedangkan di dalam hadits ini pada urutan ketiga beliau tempatkan sumpah palsu. Yang demikian itu karena masing-masing keduanya bertujuan merampas harta orang lain tanpa alasan yang benar.

Seorang saksi palsu bersaksi bahwa A mempunyai piutang pada B sebesar sekian, berarti ia telah merampas harta saudaranya, sedangkan orang yang bersumpah palsu menyatakan sumpah bahwa diri-

nya tidak berhutang apa pun kepada fulan, atau sumpah bahwa fulan mempunyai hutang kepada dirinya, lalu ia mendatangkan saksi dan diputuskan hukum yang berpihak kepadanya.

Apa perbedaan antara keduanya?

Perbedaan antara keduanya, sumpah palsu adalah sumpah yang dengannya seseorang memberi kesaksian adanya hak dirinya atas orang lain, sedangkan kesaksian palsu adalah kesaksian yang dengannya seseorang bersaksi adanya hak orang lain atas orang lain. Sehingga keduanya berlainan.

Di dalam hadits ini terdapat dalil atas lemahnya perkataan sementara pihak: bahwa sumpah palsu adalah sumpah atas nama Allah secara dusta dan bersifat mutlak.[497] Yang benar, sumpah palsu adalah sumpah secara dusta dengan tujuan merampas harta milik seorang muslim.

Perbedaannya, jika ada seseorang berkata kepada Anda, "Demi Allah, fulan telah datang." Sumpah ini disebut sumpah palsu oleh sebagian ulama. Yang benar, ini bukan sumpah palsu, akan tetapi dosanya lebih besar dari sekedar berdusta tanpa disertai sumpah.

٦٩٢١. حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ

6921. *Khallad bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur dan Al-A'masy, dari Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita dihukum karena apa yang kita perbuat pada masa Jahiliyah?" Rasulullah menjawab, "Barangsiapa berbuat baik di dalam Islam maka tidak dihukum atas apa yang diperbuatnya pada masa Jahiliyah, dan barangsiapa berbuat*

497 Lihat *Al-Mubdi'*, (9/265); *Al-Muharrar Fi Al-Fiqh*, (2/198), *Al-Inshaf* karya Al-Mardawi, (11/16); *Al-Muhadzdzab*, (2/128); *Raudhah Ath-Thalibin*, (11//3).

buruk di dalam Islam maka ia dihukum dengan yang pertama dan yang terakhir."[498]

Syarah Hadits

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa berbuat baik di dalam Islam maka tidak dihukum atas apa yang ia perbuat pada masa Jahiliyah."* Yang demikian itu karena Islam menghapus dosa yang diperbuat sebelumnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Dan barangsiapa berbuat buruk di dalam Islam maka ia dihukum dengan yang pertama dan yang terakhir." Sebab, apabila seseorang berbuat buruk di dalam Islam berupa keburukan yang mengeluarkannya dari Islam, maka ia dihukum atas perbuatannya di awal (sebelum Islam) dan di akhir (setelah masuk Islam). Adapun jika ia berbuat buruk di dalam Islam berupa keburukan yang tidak mengeluarkannya dari Islam maka, dalil-dalil tidak menunjukkan bahwa ia akan dihukum dengan apa yang diperbuatnya pada masa kekafiran.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al-Bari,* (12/266-267):

"Sabda beliau, *"Barangsiapa berbuat buruk di dalam Islam maka ia dihukum atas apa yang diperbuatnya di awal dan di akhir."* Al-Khaththabi berkata, "Makna zhahir hadits ini bertentangan dengan apa yang disepakati segenap umat bahwa Islam menutup (menghapus) dosa yang diperbuat sebelumnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu." **(QS. Al-Anfaal: 38)** Penjelasan hadits ini, bahwasanya jika seorang kafir masuk Islam maka ia tidak dihukum atas perbuatannya di masa lalu. Kemudian jika ia berbuat buruk di dalam Islam berupa seburuk-buruk perbuatan, atau melakukan kemaksiatan terbesar, namun ia tetap dalam keislamannya, maka ia dihukum atas kemaksiatan yang dilakukannya di dalam Islam dan dicela atas perbuatannya selagi masih kafir. Misalnya dikatakan kepadanya, "Bukankah kamu telah melakukan perbuatan ini ketika

498 Ditakhrij oleh Muslim, (120).

masih kafir, tidakkah keislamanmu menghalangimu dari mengulangi perbuatan yang sama?" Demikian perkataan Al-Khaththabi secara ringkas.

Kesimpulannya, Al-Khaththabi menakwil hukuman untuk perbuatan pada masa Jahiliyah dengan celaan, sedangkan pada masa akhir (masa Islam) dimaknai sebagai hukuman pada umumnya. Yang lebih tepat adalah pendapat ulama-ulama lain selain Al-Khaththabi, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan buruk adalah kekafiran, karena kekafiran merupakan puncak keburukan dan kemaksiatan terbesar. Apabila seseorang murtad dan meninggal dalam kekafirannya, maka ia seperti orang yang tidak pernah masuk Islam, sehingga ia dihukum atas semua yang telah diperbuatnya. Ini juga yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari dengan menempatkan hadits ini setelah hadits, *"Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah,"* dan dengan menempatkan masing-masing hadits tersebut pada bab-bab yang membahas orang-orang murtad.

Ibnu Baththal menukil dari Al-Muhadzdzab, ia berkata, "Makna hadits di dalam bab ini, barangsiapa berbuat baik di dalam Islam dengan terus menerus menjaga Islam dan menunaikan syarat-syaratnya, maka ia tidak dihukum atas apa yang diperbuatnya pada masa Jahiliyah, dan barangsiapa berbuat buruk di dalam Islam, yakni terkait akidahnya dengan meninggalkan tauhid, maka ia dihukum atas semua perbuatannya di masa lampau."

Ibnu Baththal berkata, "Saya memaparkan penjelasan Al-Muhadzdzab ini kepada sejumlah ulama, mereka berkata, "Tidak ada penjelasan untuk makna hadits ini kecuali penjelasan ini." Dan perbuatan buruk di dalam hadits ini hanya dimaknai dengan kekafiran, berdasarkan ijma' bahwa seorang muslim tidak dihukum atas perbuatannya pada masa Jahiliyah."

Komentar saya, bahwa penjelasan seperti ini dinyatakan secara tegas oleh Al-Muhibb Ath-Thabari. Sedangkan Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi makna, "Barangsiapa berbuat baik maka ia meninggal dalam keislaman, dan barangsiapa berbuat buruk maka ia meninggal tidak dalam keislaman."

Diriwayatkan dari Abu Abdul Malik Al-Buni, "Makna, 'Berbuat baik di dalam Islam'." Yakni, berislam secara benar, tidak ada kemunafikan dan tidak ada kesangsian. "Barangsiapa berbuat buruk di dalam Is-

lam." Yakni, masuk Islam karena riya` dan nama baik. Makna ini pula yang ditegaskan oleh Al-Qurthubi."

Menurut ulama lain selain Abu Abdul Malik Al-Buni, "Makna berbuat baik adalah sikap ikhlas ketika masuk Islam dan terus menetapi sikap ini hingga meninggal. Sedangkan makna berbuat buruk adalah kebalikannya; jika seseorang tidak ikhlas dalam keislamannya maka disebut munafik, sehingga tidak terhapus apa yang telah diperbuatnya pada masa Jahiliyah, kemunafikannya pada masa Islam digabungkan dengan kekafirannya pada masa sebelumnya, ia mendapat hukuman atas semua itu.

Komentar saya, bahwa kesimpulannya, Al-Khaththabi memahami sabda beliau, *"Di dalam Islam."* dengan sifat di luar substansi Islam, sedangkan ulama lain memahaminya dengan sifat di dalam substansi Islam itu sendiri, dan pendapat inilah yang lebih mengena.

Perhatian, hadits riwayat Ibnu Mas'ud ini berlawanan dengan hadits riwayat Abu Said di dalam *Kitab Al-Aiman* secara *ta'liq*, dari Malik. Zhahir hadits ini menyatakan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan setelah masuk Islam maka dicatat untuknya tindak kemaksiatan yang dilakukannya sebelum masuk Islam. Dan secara zhahir, barangsiapa melakukan kebaikan setelah masuk Islam maka dicatat untuknya semua kebaikan yang dikerjakannya sebelum masuk Islam. Dan di muka telah disampaikan penjabaran hadits kedua pada bagian syarah.

Bisa jadi disampaikan di sini sebagian apa yang disebutkan di sana. Misalnya perkataan sementara pihak, makna "ditulis kebaikan yang dilakukannya pada masa kekaifran," ialah bahwa kebaikan itu menjadi penyebab amal kebaikannya di dalam Islam. Kemudian di dalam kitab As-Sunnah karya Abdul Aziz bin Ja'far, salah seorang pimpinan madzhab Hambali, saya menemukan penjelasan yang membantah klaim Al-Khaththabi dan Ibnu Baththal akan adanya ijma' seperti yang mereka nukil, yakni riwayat yang dinukil dari Al-Maimuni, dari Ahmad, ia berkata, "Sampai berita kepadaku bahwa Abu Hanifah berkata, "Bahwasanya orang yang masuk Islam tidak dihukum atas apa yang dilakukannya pada masa Jahiliyah. Kemudian Abdul Aziz membantah klaim ini dengan hadits Ibnu Mas'ud.

Di dalam kitab tersebut disebutkan, bahwa dosa-dosa yang dilakukan seorang kafir pada masa Jahiliyahnya jika terus dilakukan setelah ia masuk Islam, maka dikenakan hukuman atas dosa-dosa tersebut,

sebab dengan terus melakukannya berarti ia tidak bertaubat darinya. Ia hanya bertaubat dari kekafirannya. Sehingga dosa tindakan kemaksiatan tersebut tidak menjadi gugur karena ia terus menerus melakukannya.

Pernyataan seperti ini juga dikemukakan oleh Al-Halimi dari kalangan Syafi'iyah. Sebagian Hanabilah menakwil firman Allah *Ta'ala*,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu," **(QS. Al-Anfaal: 38)** bahwa yang dimaksud dengan 'yang telah lalu' ialah perbuatan masa lalu yang telah dihentikannya. Mereka menyatakan: Perbedaan pendapat dalam masalah ini didasarkan pada definisi taubat sebagai sikap menyesal atas dosa disertai tindakan melepaskan diri darinya dan tekad untuk tidak mengulanginya. Sedangkan bila seorang kafir bertaubat dari kekafirannya, namun tidak bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan kejinya, maka ia tidak disebut bertaubat darinya, sehingga tuntutan (hukuman) atas perbuatan keji tersebut tidak gugur darinya.

Bantahan dari pihak jumhur, bahwa yang demikian itu berlaku khusus bagi seorang muslim, sedangkan orang kafir dengan masuk Islam menjadi seperti hari[499] ketika ibunya melahirkannya. Banyak *khabar* (riwayat) yang menunjukkan hal ini, misalnya hadits riwayat Usamah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari tindakannya yang membunuh orang yang mengucapkan, "Tidak ada tuhan yang hak selain Allah." Hingga Usamah berkata, "Sampai-sampai aku berangan-angan seandainya aku masuk Islam hari itu." Demikian perkataan Ibnu Hajar.

Yang zhahir dari perkataan Al-Khaththabi, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan buruk adalah perbuatan buruk secara total, yaitu kekafiran, bahwa jika seseoang murtad setelah masuk Islam, maka ia mendapat hukuman atas perbuatannya baik setelah masuk Islam maupun sebelumnya.

Adapun perbuatan buruk secara parsial atau nisbi tidak menuntut hukuman atas perbuatan buruk sebelum Islam, terkecuali jika ia ma-

499 *Mabni 'ala al-fath*, (tetap berharakat *fathah*) sebab kata ini dinisbatkan kepada kata *mabni* (yang tetap, tidak berubah-ubah). Lihat *Syarah Sydzur Adz-Dzahab*, hal 115.

suk Islam sedangkan di dalam dirinya ada keinginan kuat untuk tetap dan terus melakukan perbuatan buruk tersebut. Barangkali bisa dinyatakan bahwa perbuatan buruk tersebut tidak diampuni. Misalnya seseorang terus menerus bertransaksi riba meskipun telah masuk Islam, ia tidak berniat untuk taubat. Dalam hal ini kita bisa menyatakan, bahwa masuk Islamnya orang tersebut tidak menghapus perbuatannya di masa lalu, karena dia terus menerus mempraktekkan riba, sehingga dosanya terdahulu tidak diampuni.

Ada yang mesti dicermati dari pendapat di atas. Di dalam pendapat tersebut ada pembagi-bagian taubat. Dikatakan, bahwa Anda sekarang masuk Islam dari kekafiran, sehingga Anda tidak dihukum atas kekafiran yang Anda jalani sebelumnya, akan tetapi terkait perbuatan buruk yang Anda lakukan pada masa kafir dan terus Anda lakukan setelah masuk Islam, Anda tidak mendapat ampunan untuknya; karena Anda belum bertaubat darinya. Sehingga dalam hal ini ada pemilah-milahan taubat.

Tidak masalah dalam hal ini, dan barangkali diperkuat oleh firman Allah *Ta'ala*,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya)." **(QS. Al-Anfaal: 38)** Maksudnya, menghentikan semua perbuatannya terdahulu.

يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu," **(QS. Al-Anfaal: 38)** Dan Allah tidak berfirman, *"Jika mereka berhenti dari kekafiran."* Atau, "Jika mereka berhenti dari kesyirikan," dan lain sebagainya.

Sehingga perbuatan -seperti halnya syirik- yang mana mereka bertaubat darinya, mereka tidak dihukum karenanya. Sedangkan tindak kemaksiatan yang terus mereka kerjakan, mereka mendapat hukuman karenanya.

Dengan demikian, benar bila kita nyatakan, "Barangsiapa berbuat buruk di dalam Islam." Yakni, tetap melakukan perbuatan buruknya di masa kafir. Ia mendapat hukuman atas perbuatan buruknya selagi kafir dan setelah memeluk Islam, karena ia tidak bertaubat darinya.

2

بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾ ﴾

وَقَالَ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾ ﴾

وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ ﴾

وَقَالَ: ﴿ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾

وَقَالَ: ﴿ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ

ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ ﴾ يَقُوْلُ: حَقًّا. ﴿ أَنَّهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٠٩﴾

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ ﴾

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ ﴾

Bab Hukum Orang Murtad Baik Laki-laki Maupun Perempuan dan Permintaan Kepadanya Agar Bertaubat

Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Ibrahim berkata, "Perempuan murtad dibunuh."

Allah *Ta'ala* berfirman, [86] *"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul (Muhammad) itu benar-benar (rasul), dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zhalim. [87] Mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya, [88] Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan adzabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan, [89] Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. [90] Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat."* (QS. Ali Imran: 86-90)

Dan juga berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman."* (QS. Ali Imran; 100)

Dan juga berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu*

***bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus).*"** (QS. An-Nisaa`: 137)

Dan juga berfirman, *"Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir.*" (QS. Al-Maa`idah: 54)

Dan juga berfirman, [106] *"Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar. [107] Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. [108] Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. [109] "Pastilah" Al-Bukhari mengatakan, "Benar-benar." "Mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti."* Sampai pada firman-Nya, ***"Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."*** (QS. An-Nahl: 106-110)

Dan Allah *Ta'ala* berfirman, *"Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah: 217)

Perkataannya, "Perempuan murtad dibunuh." Di dalam perkataan ini terdapat isyarat akan bantahan terhadap pernyataan sementara pihak, bahwa seorang perempuan apabila murtad maka ia tidak dibunuh.[500] Mereka mengambil dalil dari sifat umum yang ada di dalam larangan membunuh kaum perempuan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[501]

500 Lihat *Al-Mughni*, (12/264-265).
501 Al-Bukhari, (3014), Muslim, (1744).

Yang benar, larangan tersebut terkait dengan peperangan melawan kaum kafir, bahwa perempuan tidak boleh dibunuh. Sedangkan perempuan murtad, ia mesti dibunuh, berdasarkan sifat umum di dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia."[502]

Firman Allah *Ta'ala,*

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

"Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(QS. Ali Imran: 89)** Sekiranya bukan karena rahmat-Nya hampir-hampir adzab akan menimpa hati para pelaku maksiat, dan tentu manusia akan berputus asa dengan dirinya sendiri. Sebab, banyak pelaku maksiat yang melakukan kemaksiatan kepada Allah setelah berbagai penjelasan datang kepada mereka. Begitu juga dengan kaum kafir, mereka kufur setelah beriman dan sesudah menyaksikan bahwa Rasul yang diutus adalah *haq* (benar) berdasarkan bukti-bukti yang mereka bawa, maka Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا

"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum." **(QS. Ali Imran: 86)** Firman ini menyatakan betapa jauhnya mereka untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟

"Kecuali orang-orang yang bertaubat." **(QS. Ali Imran: 89)** Yakni, kembali kepada Allah dari kekufuran, maka Allah *Ta'ala* akan mengampuni mereka.

Karenanya, orang yang menyeru orang kafir kepada Islam seyogianya menjelaskan kepada mereka tentang syariat-syariat Islam sebelum ia masuk Islam, sebab seandainya syariat baru dijelaskan setelah mereka masuk Islam lalu mereka merasa berat dan enggan untuk

---

502 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, (3017, 6922).

meneruskan keislamannya, tentu ia berstatus murtad setelah sebelumnya memeluk Islam.

Apabila Anda menawarkan kepada seorang kafir untuk masuk Islam, maka jelaskan kepadanya syariat-syariat Islam terlebih dahulu. Katakan kepadanya, "Anda wajib melaksanakan shalat, bersuci, membayar zakat, berpuasa dan menunaikan ibadah haji."

Kita melakukannya sebagai wujud kepedulian kepada mereka, dan hal ini berlaku untuk hal-hal yang pokok dalam Agama. Sedangkan masalah-masalah cabang, misalnya masalah khitan, atau keharusan berpisah dengan istrinya jika sang istri bukan ahli kitab, terkadang maslahat menghendaki agar tidak diperintahkan kepadanya di awal keislamannya, agar ia tidak lari menghindar. Masalah-masalah tersebut didiamkan dulu saja sampai keimanannya menguat.

Firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman." **(QS. Ali Imran; 100)** Firman-Nya, *"Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab,"* **(QS. Ali Imran; 100)** Di dalam firman ini terdapat isyarat bahwa sebagian kaum kafir tidak mengajak Anda kepada kakafiran. Dan begitulah realitanya; bahwa kaum kafir terbagi menjadi dua golongan yakni golongan penyeru dan golongan bukan penyeru.

Golongan penyeru yaitu mereka yang menyuruh kita untuk kafir kepada Allah. Allah *Ta'ala* berfirman terkait mereka, "Jangan kalian mematuhi mereka. Karena jika kalian mematuhi mereka, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian." Artinya, setelah kalian beriman mereka akan mengembalikan kalian menjadi kafir, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian.

Di dalam ayat ini terdapat peringatan agar kita tidak taat kepada kaum kafir, dan bahwa mereka tidak akan menyuruh kita kepada kebaikan.

Adapun golongan bukan penyeru, maka mereka adalah kaum kafir yang diam terhadap kita. Mereka tetap dalam kekafiran tetapi tidak mengajak kita kepada kekafiran mereka. Mereka bisa jadi menyuruh kita kepada sesuatu yang mengandung maslahat bagi kita.

Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus)." **(QS. An-Nisaa`: 137)** Ini salah seorang yang tidak diterima taubatnya menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab kami (madzhab Hambali). Yaitu orang yang tindakan murtadnya berulang hingga empat kali.[503] Artinya, dia murtad lalu kita memintanya bertaubat hingga ia beriman, kemudian murtad lalu kita memintanya bertaubat hingga kembali beriman, kemudian murtad lalu kita memintanya bertaubat hingga kembali beriman, kemudian murtad lalu kita memintanya bertaubat hingga kembali beriman.

Para ulama berkata pada kali keempat, taubatnya tidak diterima; karena dia telah mempermainkan kita. Dikhawatirkan taubatnya yang keempat merupakan tipu daya bagi kita, sehingga kita tidak bisa menerimanya dan mesti membunuhnya. Akan tetapi terkait hubungan dirinya dengan Allah, bisa jadi ia jujur pada taubatnya yang terakhir, sehingga Allah *Ta'ala* tidak menghukumnya.

Pendapat yang benar, bahwa taubatnya diterima apabila kita mengetahui sikap jujurnya.

Adapun pengambilan dalil dari ayat tersebut (tentang tidak diterimanya taubat keempat) tidaklah tepat, sebab Allah *Ta'ala* berfirman,

ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟

"Beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi." **(QS. An-Nisaa`: 137)** Allah *Ta'ala* menyebutkan kekafiran mereka sebanyak dua kali, dan di akhir Allah *Ta'ala* berfirman,

---

503 Lihat *Al-Mughni*, (12/269-270); *Al-Inshaf*, (9/442, 10/332, 333). *Manar As-Sabil*, (2/360); *Al-Mubdi'*, (9/179); *Al-Furu'*, (6/162); *Dalil Ath-Thalib*, (1/318); *Ar-Raudh Al-Murbi'*, (3/341).

لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

"Maka Allah tidak akan mengampuni mereka," **(QS. An-Nisaa`: 137)**

Jika ada yang menanyakan, bagaimana kita menyelaraskan antara firman Allah *Ta'ala, "Maka Allah tidak akan mengampuni mereka,"* **(QS. An-Nisaa`: 137)** dengan firman-Nya,

إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا

"Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." **(QS. Az-Zumar: 53)**

Jawab, mereka tetap dalam kekafiran, seandainya mereka bertaubat tentu Allah menerima taubat mereka.[504]

Di dalam ayat tersebut terdapat isyarat bahwa barangsiapa murtad dari agama Allah maka Allah tidak membutuhkannya (tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan-Nya).

Firman Allah *Ta'ala,*

مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

"Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir." **(QS. Al-Maa`idah: 54)** Dan kaum muslimin juga tidak membutuhkannya.

---

504 Syaikh pensyarah *Rahimahullah* ditanya tentang hukum menikah dengan orang murtad setelah kemurtadannya?
Syaikh *Rahimahullah* menjawab, "Jika orang itu murtad sebelum berhubungan badan maka pernikahan menjadi batal dengan sekedar kemurtadannya. Jika ia murtad setelah berhubungan badan dengan istrinya maka ditunggu sampai masa *iddah* berakhir. Setiap *iddah* yang disebabkan oleh pembatalan pernikahan ma-ka lamanya adalah satu kali haid; jika kembali kepada Islam maka ia tetap dalam pernikahannya, namun jika tidak kembali maka menurut pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ahli ilmu bahwa pernikahan menjadi jelas pembatalannya begitu orang itu murtad.
Pendapat kedua, bahwa apabila *iddah* berakhir maka tidak ada hak baginya atas perempuan tersebut, akan tetapi bila di kemudian hari ia kembali kepada Islam maka ia berhak mengambil kembali perempuan itu berdasarkan akad pertama. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikan putri beliau, Zainab, kepada Abu Al-'Ash bin Ar-Rabi' setelah enam atau tujuh tahun.

Firman Allah *Ta'ala,*

فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya." **(QS. Al-Maa`idah: 54)** Kata فَسَوْفَ *"Maka kelak (Allah) akan,"* menunjukkan terjadinya sesuatu dengan sedikit penangguhan, berbeda dengan huruf *sin* yang menunjukkan terjadinya sesuatu dengan segera. Anda mengatakan, إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَسَيَقُوْمُ عُمَرُ *"Jika Zaid berdiri maka Umar akan berdiri,"* maksudnya dengan segera dan seketika. Namun jika Anda mengatakan, فَسَوْفَ يَقُوْمُ عُمَرُ Maka artinya, "Maka Umar akan berdiri beberapa waktu kemudian."

Juga terdapat isyarat bahwa orang murtad tidak dicintai Allah *Ta'ala.*

Firman Allah *Ta'ala, "Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(QS. An-Nahl: 106-110)** Seandainya Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan bagian awal ayat ini tentu menjadi lebih jelas. Yaitu firman-Nya,

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ

"Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)." **(QS. An-Nahl: 106)** Yang demikian itu agar menjadi jelas bahwa hukum yang disebutkan berlaku bagi orang murtad, sebab orang-orang yang hatinya telah nyaman dengan kekafiran meskipun pada mulanya mereka dipaksa namun pada akhirnya mereka akan nyaman dengan kekafiran tersebut, sehingga pemaksaan tersebut tidak menghapus hukum kafir dari diri mereka.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka,"* **(QS. An-Nahl: 106-107)** Yakni, disebabkan, yang mana huruf *ha`* di sini menunjukkan makna sebab akibat. *"Lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir."* **(QS. An-Nahl: 107)** Allah *Ta'ala* tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zhalim yang menjadikan kezhaliman sebagai kehidupan mereka. Karena sikap ini mereka berhak atas adzab dan layak untuk tidak mendapatkan hidayah dari Allah.

Firman Allah *Ta'ala,*

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai." **(QS. An-Nahl: 108)** Allah *Ta'ala* menutup hati mereka sehingga tidak mampu mamahami dan berpikir, menutup pendengaran mereka sehingga tidak mendengar, seandainya mendengar mereka tidak akan merespon, menutup penglihatan mereka sehingga tidak melihat, seandainya melihat tanda-tanda (kekuasaan Allah) mereka seakan buta dan tidak mendapat petunjuk karenanya. *"Mereka itulah orang yang lalai."* **(QS. An-Nahl: 108)** Di dalam firman ini terdapat peringatan untuk tidak lalai dari mengingat Allah *Ta'ala.* Karenanya hendaklah Anda -wahai saudaraku- menjalin hubungan dengan Allah. Jadikan hati Anda selalu bersama Allah, sebab sikap lalai itu akan mematikan hati.

Firman Allah *Ta'ala,* لَا جَرَمَ *"Pastilah,"* **(QS. An-Nahl: 109)** Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan, حَقًّا *"Benar-benar (pasti)."* Maka, arti *"Laa Jarama"* adalah "Benar-benar, atau pasti"

Firman Allah *Ta'ala,*

أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾

"Mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti." **(QS. An-Nahl: 109)** Adapun di dunia bisa jadi mereka tidak merasakan kerugian, sedangkan di akhirat mereka pasti merugi. Yang demikian ini sama seperti firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." **(QS. Al-Ashr: 1-3)**

Perkataannya, "Sampai pada firman-Nya, *"Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(QS. An-Nahl: 110)** Akan tetapi ayat ini tidak seperti yang dicantumkan Al-Bukhari di sini, melainkan ayat tersebut berbunyi,

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوا۟ ثُمَّ جَٰهَدُوا۟ وَصَبَرُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾

"Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(QS. An-Nahl: 109-110)** Jadi, lafazh ayat bukan lafazh yang disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah.*

Karenanya saya mempunyai cetakan kitab yang di dalamnya tertera, "Sampai pada firman-Nya, لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."* Dan lafazh inilah yang benar, sebagaimana ditetapkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al-Bari.* Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata (12/269), "Firman Allah *Ta'ala, "Laa jarama."* Al-Bukhari berkata, "Benar-benar." أَنَّهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ *"Mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti."* Sampai pada firman-Nya, لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al-Baqarah: 217)** Yang dimaksud oleh penulis *Rahimahullah,* bahwa kaum kafir akan terus memerangi kaum muslimin hingga mereka bisa mengeluarkan kaum muslimin tersebut dari agama mereka, karena memang inilah tujuan mereka. Mereka tidak menginginkan harta, mereka hanya ingin menghalang-halangi kita dari agama Allah.

Akan tetapi Allah *Ta'ala* berfirman, إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ *"Jika mereka sanggup."* **(QS. Al-Baqarah: 217)** Pada ayat ini terdapat isyarat bahwa seorang mukmin tidak akan murtad dari agamanya, kaum kafir tidak akan mampu mengeluarkan dirinya dari agamanya. Ini berlaku untuk seorang mukmin sejati.

Adapun seorang mukmin yang penuh kebimbangan, segala sesuatu bisa menyelewengkannya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ

"Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang." **(QS. Al-Hajj: 11)** Artinya, jika tidak ada seorang pun yang datang untuk menggoncang keimanannya dan menghalang-halanginya tentu ia tetap tenang dalam keislamannya, namun jika ada orang yang datang untuk memperdayanya, dengan sedikit saja tipu daya, tentu wajahnya akan berpaling –kita berlindung kepada Allah dari yang demikian- dan ia akan merugi di dunia dan akhirat.

Jadi, ayat-ayat yang bersifat umum atau bersifat mutlak dibatasi (*taqyid*) oleh ayat ini. Pemahaman dari ayat ini, jika seseorang meninggal tidak dalam kondisi kafir maka amal perbuatannya tidak sia-sia –dan memang demikian-. Bahkan sifat-sifat yang dimilikinya sebelum murtad yang kembali kepadanya. Contohnya sifat (status) sebagai shahabat Nabi, apabila seorang shahabat murtad kemudian kembali kepada Islam, maka status shahabat kembali kepadanya, ia kembali dinyatakan sebagai shahabat.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran," **(QS. Al-Baqarah: 217)** Di dalam firman ini terdapat isyarat bahwa orang yang meninggal dalam kondisi murtad –kita berlindung kepada Allah darinya- tidak ada harapan untuk masuk surga, tetapi ia termasuk penduduk neraka yang kekal selama-lamanya di dalamnya.

٦٩٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

6922. *Abu An-Nu'man Muhammad bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, ia berkata, "Beberapa orang zindiq dihadapkan kepada Ali Radhiyallahu Anhu, lalu Ali membakar mereka. Hal ini terdengar oleh Ibnu Abbas, lalu ia berkata, "Kalau aku, aku tidak akan membakar mereka disebabkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah." Dan tentu aku akan membunuh mereka, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia."*

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Beberapa orang zindiq dihadapkan."* Ada perbedaan pendapat tentang siapa yang disebut kaum zindiq itu. Akan tetapi menurut definisi para ahli fikih, kaum zindiq adalah kaum munafik yang memperlihatkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran untuk memperdaya dan membuat makar.

Ada yang berpendapat, bahwa zindiq adalah orang yang tidak mengakui agama, seperti orang komunis dan sejenisnya.

Ada yang berpendapat, bahwa zindiq adalah orang yang memiliki kecerdasan, tipu daya dan tindakan mempermainkan manusia.

Bagaimanapun juga, secara zhahir zindiq adalah orang yang memperlihatkan keshalihan padahal dia bukan orang shalih. Hakikatnya, dia seorang atheis.

Perkataannya, "Lalu Ali membakar mereka." Ali *Radhiyallahu Anhu* membakar mereka sepertinya karena kejahatan mereka yang teramat besar dan tipu daya mereka yang licik, sebagaimana Abu Bakar pernah membakar pelaku homo seksual karena tindakannya yang keji.

Perkataannya, "Hal ini terdengar oleh Ibnu Abbas, ia berkata, "Kalau aku, aku tidak akan membakar mereka." Ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas memiliki sebuah kekuasaan ketika ia mengucapkan kata-kata tersebut, sebab sekiranya ia tidak memiliki kekuasaan tentu tidak ada faidah dalam perintah atau tidak adanya perintah untuk membakar mereka. Dan memang benar, ketika itu Ibnu Abbas menjabat sebagai gubernur untuk pemerintahan Amirul Mukminin Umar.

Ibnu Abbas berkata, "Sekiranya orang-orang itu dihadapkan kepadaku tentu aku tidak akan membakar mereka, disebabkan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Yakni, larangan membakar dengan api.

Perkataannya, "Dan tentu aku akan membunuh mereka, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia."* Kata *man* (barangsiapa) di sini bersifat umum. Kalimat 'mengganti agamanya' bukan berarti mengubah agama yang dipeluknya, sebab tidak mungkin ia melakukannya. Apabila seseorang murtad, agama Islam tetap sebagaimana adanya.

Akan tetapi makna 'mengganti agamanya' adalah menukar agama, dan yang dimaksud dengan 'agama' adalah 'agama yang diterima', yaitu agama Islam. Adapun agama yang tidak diterima, seperti halnya orang Yahudi yang menjadi nasrani, atau orang Nasrani yang menjadi Yahudi, maka tidak masuk ke dalam cakupan hadits ini.

Di muka, pada Kitab *Al-Jihad wa As-Siyar* (Jihad dan Perjalanan), Bab *Laa Yu'adzdzabu Bi'adzaabillah* (Tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah), telah disebutkan perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*:

"Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Bukair, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus kami dalam sebuah ekspedisi, beliau bersabda, *"Jika kalian menemukan Fulan dan Fulan maka bakarlah keduanya dengan api."* Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika kami hendak keluar, *"Sebelumnya aku telah memerintahkan kalian untuk membakar Fulan dan Fulan, dan sesungguhnya api itu hanya digunakan untuk menyiksa oleh Allah. Maka jika kalian menjumpai keduanya maka bunuhlah keduanya."*[505]

Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, bahwasanya Ali *Radhiyallahu Anhu* membakar suatu kaum, lalu kejadian tersebut terdengar oleh Ibnu Abbas, ia berkata, "Kalau aku, tentu aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah."* Dan tentu aku akan membunuh mereka, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia."*[506]

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengomentari hadits ini (*Fath Al-Bari*, 6/149),

"Perkataan Al-Bukhari, "Bab tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah." Demikianlah, Al-Bukhari menegaskan hukum di dalam masalah ini karena baginya dalil yang ada begitu jelas. Tempat penerapan hukum ini adalah apabila membakar bukan satu-satunya jalan untuk mengalahkan kaum kafir di dalam peperangan.

Perkataan Al-Bukhari, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus kami dalam sebuah ekspedisi, beliau bersabda, *"Jika kalian menemukan Fulan dan Fulan."* At-Tirmidzi menyebutkan riwayat tambahan dari Qutaibah dengan *sanad* ini, *"Dua orang laki-laki dari Quraisy."* Menurut riwayat Ibnu Ishaq, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirim sebuah ekspedisi, aku termasuk di dalamnya. Aku berkata, "Pemimpin ekspedisi tersebut adalah Hamzah bin Amr Al-Aslami." Abu Dawud mentakhrij riwayat ini dari jalannya dengan *sanad* shahih, akan tetapi Abu Dawud berkata di dalam riwayatnya, "Jika kalian berjumpa dengan Fulan maka bakar dia dengan api." Yakni, hanya menyebutkan satu orang.

Demikian juga kami meriwayatkannya di dalam kitab *Fawa`id Ali bin Harb*, dari Abu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dengan *sanad mursal*, dan Rasulullah menyebutkan nama Fulan, yaitu Habbar bin Al-As-

505 Ditakhrij oleh Al-Bukhari, (3016).
506 Ditakhrij oleh Al-Bukhari, (3017).

wad. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, *"Jika kalian berjumpa dengan Habbar bin Al-Aswad dan laki-laki yang telah melakukan perbuatannya terhadap Zainab, maka bakarlah keduanya dengan api."* Maksudnya adalah Zainab putri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika suaminya, Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' ditawan oleh para shahabat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membebaskannya dari kota Madinah dengan syarat ia menyiapkan perjalanan putri beliau, Zainab. Maka Abu Al-Ash menyiapkan perjalanan Zainab. Namun perjalanan Zainab diikuti oleh Habbar bin Al-Aswad dan temannya, keduanya mencocok unta Zainab, maka Zainab terjatuh dan menderita sakit karenanya. Kisah ini masyhur dalam riwayat Ibnu Ishaq dan yang lainnya.

Di dalam riwayatnya Ibnu Ishaq berkata, "Keduanya mencocok unta Zainab putri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga Zainab keluar dari Mekah."

Said bin Manshur mentakhrij riwayat ini, dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, bahwasanya Habbar bin Al-Aswad menyerang Zainab putri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sesuatu selagi Zainab berada di dalam sekedupnya, lalu Zainab terjatuh. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirim satu ekspedisi dan bersabda, *"Jika kalian menjumpainya maka letakkan dia di antara dua ikat kayu bakar, kemudian nyalakan api di dalamnya."* Kemudian beliau bersabda, *"Sungguh aku merasa malu kepada Allah, tidak seyogianya seseorang menyiksa dengan siksaan Allah."* Hingga akhir hadits.

Jadi, disebutkannya Habbar sendiri karena dialah pelaku utama dalam kejadian tersebut, sedangkan yang lain hanya mengikuti.

Ibnu As-Sakan, di dalam riwayatnya dari jalan Ibnu Ishaq, menyebutkan nama laki-laki (teman Habbar) tersebut, yaitu Nafi' bin Abdu Qais. Nama ini disebutkan secara tegas oleh Ibnu Hisyam di dalam kitab *Zawa`id As-Sirah*. As-Suhaili mengisahkan dari *Musnad Al-Bazzar*, bahwa nama laki-laki tersebut adalah Khalid bin Abu Qais, barang kali ada kekeliruan dalam riwayat As-Suhaili ini. Melainkan yang benar adalah Nafi'. Begitu juga yang tercantum di dalam cetakan-cetakan terpercaya dari kitab *Musnad Al-Bazzar*.

Demikian juga yang disampaikan Ibnu Basykuwal dari *Musnad Al-Bazzar*. Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah mentakhrij di dalam kitab sejarahnya, dari jalan Abu Lahi'ah, nama yang sama. Komentar saya (Ibnu Hajar): Habbar ini akhirnya memeluk Islam. Di dalam riwayat Ibnu Abi Najih di atas disebutkan, "Ekspedisi itu tidak berhasil

menangkap Habbar, lalu Habbar masuk Islam dan berhijrah." Lalu dia menyebutkan kisah masuk Islamnya Habbar.

Habbar mempunyai hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani, dan hadits lain yang diriwayatkan Ibnu Mandah. Di dalam sejarahnya, Al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Sulaiman bin Yasar dari Habbar terkait kisah yang terjadi antara dirinya dan Umar dalam suatu ibadah haji. Habbar hidup hingga kekhalifahan Muawiyah. Saya tidak menemukan keterangan tentang teman Habbar dalam riwayat-riwayat shahabat, boleh jadi ia meninggal sebelum masuk Islam.

Perkataannya, "Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika kami hendak keluar." Menurut riwayat Ibnu Ishaq, "Hingga keesokan harinya." Menurut riwayat Amr bin Al-Harits, "Lalu kami datang kepada beliau untuk mengucapkan salam perpisahan ketika kami hendak keluar." Menurut riwayat Ibnu Lahi'ah, "Ketika kami mengucapkan salam perpisahan kepada beliau," Menurut riwayat Hamzah Al-Aslami, "Lalu aku berangkat pergi, beliau memanggilku maka aku kembali."

Perkataannya, *"Sesungguhnya api tidak digunakan untuk menyiksa kecuali oleh Allah."* Ini adalah kalimat bentuk berita (*khabar*) yang bernada melarang. Di dalam riwayat Ibnu Lahi'ah disebutkan, "Dan yang demikian itu tidak semestinya." Menurut riwayat Ibnu Ishaq, "Bahwasanya tidak seyogianya menyiksa dengan api kecuali Pemilik api." Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud yang menyatakan *marfu'*, *"Tidak seyogianya menyiksa dengan api kecuali Pemilik api."* Dan di dalam hadits ini terdapat kisah yang melatarbelakangi-nya.

Para ulama *salaf* berbeda pendapat tentang tindakan membakar. Umar, Ibnu Abbas dan yang lain tidak menyukai tindakan ini secara mutlak, baik disebabkan kekafiran, atau pada situasi peperangan, atau sebagai qishash. Sedangkan Ali, Khalid bin Al-Walid dan yang lain memperbolehkannya. Dan akan disampaikan nanti hal-hal terkait dengan qishash.

Al-Muhallab berkata, "Larangan ini tidak bermakna pengharaman, melainkan sebagai bentuk sikap *tawadhu'* (rendah hati)." Di antara yang menunjukkan diperbolehkannya membakar adalah tindakan para shahabat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri mencolok mata kaum Uraniyyin dengan besi panas. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* pernah membakar para pemberontak dengan api di hadapan sejumlah

shahabat. Dan Khalid bin Al-Walid membakar orang-orang murtad dengan api.

Mayoritas ulama Madinah memperbolehkan membakar benteng dan kapal berikut penghuninya. Demikian yang dinyatakan An-Nawawi dan Al-Auza'i.

Ibnu Al-Munayyir dan ulama lain menyatakan: Tidak ada hujjah bagi pendapat diperbolehkannya membakar. Sebab, perlakuan terhadap kaum Uraniyyin seperti tersebut di atas merupakan qishash atau kebolehannya telah terhapus (*mansukh*), seperti telah dikemukakan di depan. Sedangkan pembolehan oleh para sahabat bertentangan dengan larangan sahabat yang lain. Kemudian kisah benteng dan kapal (yang dibakar) terbatas pada kondisi darurat, jika menjadi satu-satunya jalan untuk menang atas musuh.

Di antara mereka (ulama *salaf*) ada yang membatasi kebolehan (pada kondisi darurat) tersebut apabila tidak ada kaum perempuan dan anak-anak, seperti disampaikan di muka.

Adapun hadits di dalam bab ini, makna zhahir dari larangan yang ada adalah pengharaman, dan menghapus (*nasakh*) perintah beliau sebelumnya, baik berdasarkan wahyu kepada beliau atau ijtihad beliau sendiri, yaitu dipahami bagi orang yang meniatkan tindakan tersebut kepada orang tertentu. Ada perbedaan pendapat di dalam madzhab Malik terkait pokok masalah ini, terkait merokok dan qishash dengan api.

Di dalam hadits dijelaskan kebolehan menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan ijtihad, kemudian menarik kembali ijtihad tersebut, kemudian *mustahab* untuk menyebutkan dalil ketika menetapkan hukum guna menghilangkan kerancuan. Juga dijelaskan perwakilan dalam hal *hudud* dan sejenisnya, dan bahwa lamanya waktu berselang tidak menghapus hukuman dari orang yang berhak menerimanya. Juga dijelaskan bahwa makruh membunuh sebangsa serangga dengan api. Juga dijelaskan penghapusan (*nasakh*) Sunnah dengan Sunnah, ini merupakan kesepakatan di antara para ulama. Juga dijelaskan bahwa disyariatkan bagi musafir untuk berpamitan dengan pemuka masyarakat setempat, serta disyariatkan agar sahabat-sahabatnya melepas kepergiannya.

Di dalam hadits dijelaskan akan bolehnya menghapus hukum sebelum menerapkannya, atau sebelum datang kesempatan untuk menerapkannya. Para ulama sepakat dengan ketentuan ini, kecuali ada

satu *nash* (ketetapan) dari Mu'tazilah (tentang tidak diperbolehkannya ketentuan tersebut), seperti diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Al-Arabi. Ini bukanlah masalah yang masyhur di dalam ushul fikih. Di dalam hadits juga dijelaskan kewajiban menunaikan hukum yang dihapus sebelum mengetahui adanya penghapusan. Masalah ini telah sedikit dibahas pada awal *Kitab Ash-Shalah*, ketika membahas hadits *Isra` Mi'raj*.

Para ulama bersepakat bahwa jika memungkinkan bagi seseorang telah mengetahui dalil yang menghapus (*nasikh*), maka hukum yang terkandung di dalamnya berlaku bagi dirinya berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika tidak memungkinkan baginya untuk mengetahuinya, maka jumhur berpendapat, bahwa hukum tidak berlaku baginya. Ada yang berpendapat, bahwa berlaku dalam tanggungan (*dzimmah*), sebagaimana jika ia sedang tidur, hanya saja ia memiliki udzur.

Perkataannya, "Bahwasanya Ali membakar suatu kaum." Menurut riwayat Al-Humaidi tersebut di atas, "Bahwasanya Ali membakar orang-orang murtad." Maksudnya adalah kaum zindiq. Menurut riwayat Ibnu Abi Umar dan Muhammad bin Ibad, dari Al-Ismaili seluruhnya, dari Sufyan, ia berkata, "Saya melihat Umar bin Dinar, Ayyub dan Ammar Ad-Duhani berkumpul, mereka mengingat-ingat orang-orang yang dibakar oleh Ali. Ayyub berkata -lalu dia menyebutkan hadits di atas-. Ammar berkata, "Ali tidak membakar mereka, akan tetapi dia membuat beberapa galian dan menyambung galian-galian itu dengan lubang, lalu dia mengasapi mereka. Sedangkan Amr bin Dinar berkata, "Seorang penyair berkata,

Hendaklah kematian melemparku kapan pun dia mau

Bila ia tidak melemparku pada dua lubang

Tatkala mereka menyalakan kayu bakar dan api

Di sana kematian terbayar kontan, tanpa hutang

Dengan menyebutkan dua bait syair ini seakan-akan Amr bin Dinar hendak membantah Ammar Ad-Duhani yang mengingkari dasar hukum (dibolehkannya) membakar. Kemudian pada volume ketiga saya mendapati hadits Abu Thahir Al-Mukhlish, "Luwin telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami." Lalu ia menyebutkan riwayat dari Ayyub semata, kemudian menyebutkannya dari Ammar saja. Ibnu Uyainah berkata,

"Lalu aku menyebutkan riwayat itu kepada Amr bin Dinar, dia mengingkarinya seraya berkata, "Lantas mau dikemanakan perkataannya, *"Aku nyalakan apiku dan aku panggil Qanbaran."* Berdasarkan riwayat ini maka menjadi jelas keshahihan pendapat yang saya asumsikan."

Akan disampaikan nanti oleh penulis hadits terkait permintaan kepada orang murtad untuk bertaubat pada akhir pelaksanaan *hudud.* Yaitu riwayat dari Hammad bin Zaid, dari Abu Ayyub, dari Ikrimah, ia berkata, "Beberapa orang zindiq dihadapkan kepada Ali lalu Ali membakar mereka." Menurut riwayat Ahmad dari sisi ini, "Bahwasanya Ali dihadapkan kepadanya segolongan orang zindiq itu. Mereka membawa kitab-kitab. Lalu Ali memerintahkan agar dinyalakan api, kemudian ia membakar mereka berikut kitab-kitab mereka."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Ubaid, dari ayahnya, ia berkata, "Ada segolongan orang yang menyembah berhala secara sembunyi-sembunyi, mereka mengambil sedekah pemberian. Lalu mereka dihadapkan kepada Ali. Ali menempatkan mereka di penjara, dia meminta pendapat kepada orang-orang, mereka berkata, "Bunuh mereka." Ali berkata, "Tidak, melainkan akan aku perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap bapak kita, Ibrahim." Lalu Ali membakar mereka dengan api."

Perkataannya, "Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah."* Hadits ini lebih jelas melarang daripada hadits sebelumnya. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa`i pada jalur riwayat lain dari Ayyub menambahkan pada akhir hadits, "Lalu perkataan Ibnu Abbas tersebut sampai terdengar oleh Ali, Ali berkata, "Celakalah Ibnu Abbas." Dan akan ada pembahasan tentang sabda beliau, *"Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia."* Pada Kitab *Istitaabah Al-Murtaddin (meminta agar orang-orang murtad bertaubat), Insya Allah."* Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Bagaimanapun juga, secara zhahir yang lebih hati-hati adalah meninggalkan tindakan membakar dengan api; karena begitulah zhahir nash yang ada.

Perkataannya, "Tidak seyogianya." Atau, "Aku merasa malu." Dan ungkapan sejenis, tidak ada penghalang jika ungkapan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan haram. Akan tetapi jika seorang pemimpin melihat bahwa membakar dengan api lebih memberi efek jera dan lebih bermanfaat bagi segenap hamba, maka secara zhahir tidak

masalah untuk dilakukan. Sebab, kerusakan yang ada -yakni membakar dengan api- berlawanan dengan maslahat yang diharapkan.

Begitu juga jika tidak mampu menguasai kaum kafir kecuali dengan membakar, atau ketika mereka melakukannya terlebih dahulu kepada kita, maka tidak masalah untuk melakukannya. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." **(QS. Al-Baqarah: 194)**

Karenanya kita menyatakan, bahwa menyiksa musuh-musuh Allah setelah membunuh mereka boleh dilakukan apabila mereka melakukannya terhadap kita. Jika tidak, maka tidak boleh memutilasi musuh, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya."[507]

٦٩٢٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى -أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ- قَالَ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ: لَنْ -أَوْ لاَ- نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى -أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ- إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ اجْلِسْ، قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ -ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.

507 Ditakhrij oleh Al-Bukhari, (4192).

ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي

6923. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Qurrah bin Khalid, Humaid bin Hilal telah memberitahukan kepada kami, Abu Burdah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Musa, ia berkata, "Aku menghadap Rasulullah Shal-lallahu Alaihi wa Sallam bersama dua orang laki-laki dari bani Asy'ar, salah seorang di sebelah kananku dan yang lain di sebelah kiriku. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang bersiwak. Masing-masing kedua laki-laki itu meminta (pekerjaan). Beliau bersabda, "Wahai Abu Musa -atau wahai Abdullah bin Qais-." Aku berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, keduanya tidak memperlihatkan kepadaku apa yang ada di dalam diri keduanya, dan aku tidak merasa bahwa keduanya akan meminta pekerjaan." Seakan-akan aku melihat siwak di bawah bibir beliau menyusut. Beliau bersabda, "Kita tidak akan -atau kita tidak- menyerahkan pekerjaan kita kepada orang yang menghendakinya. Akan tetapi pergilah kamu wahai Abu Musa –atau wahai Abdullah bin Qais- ke Yaman." Kemudian Muadz bin Jabal menyusul Abu Musa. Begitu Muadz tiba di hadapan Abu Musa, Abu musa memberinya bantal dan berkata, "Duduklah." Ternyata di sisi Abu Musa ada seseorang yang diikat. Muadz bertanya, "Kenapa dia?" Abu Musa menjawab, "Dulunya dia beragama Yahudi lalu masuk Islam kemudian kembali lagi kepada agama Yahudi." Abu Musa berkata, "Duduklah." Muadz menjawab, "Aku tidak akan duduk hingga orang itu dibunuh. Ini adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya -Muadz mengulanginya tiga kali-." Lalu Abu Musa memerintahkan agar orang itu dibunuh. Kemudian keduanya saling menceritakan kegiatan keduanya pada malam hari. Salah seorang berkata, "Adapun aku, aku bangun dan juga tidur. Di dalam tidurku aku mengharapkan apa yang aku harap di dalam bangunku."*[508]

Syarah Hadits

Di dalam hadits terdapat dalil bahwa orang murtad tidak diminta bertaubat. Dan di muka telah disampaikan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang kuat, bahwa permintaan taubat itu tidak

508 Ditakhrij oleh Muslim, (1733).

wajib dan tidak terlarang, ia dikembalikan kepada ijtihad imam. Apabila imam melihat ada maslahat dalam permintaan taubat, maka seorang murtad diminta bertaubat, namun jika ia melihat bahwa maslahat terwujud dengan tidak diminta bertaubat, maka seorang murtad tidak diminta bertaubat.

Di dalam perkataan salah seorang dari keduanya (Abu Musa dan Muadz), "Di dalam tidurku aku mengharapkan apa yang aku harap di dalam bangunku," terdapat dalil bahwa sesuatu yang membantu ketaatan dianggap sebagai ketaatan, sebab tidur itu membantu untuk bangun. Juga karena tidur kemudian bangun merupakan petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, *"Adapun aku; aku bangun dan juga tidur. Barangsiapa membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku."*[509]

***

509 Ditakhrij oleh Al-Bukhari, (5063); Muslim, (1401).

3

بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوْا إِلَى الرِّدَّةِ

Bab Membunuh Orang yang Menolak Melaksanakan Kewajiban-kewajiban Atau Tindakan yang Dinisbatkan Kepada Kemurtadan

٦٩٢٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

6924. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, serta sejumlah kabilah Arab kembali kafir, Umar berkata, "Wahai Abu bakar, bagaimana kamu memerangi orang-orang itu, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah.' Maka barangsiapa mengucapkan, 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah' maka dia telah melindungi harta dan ji-*

wanya dariku, kecuali karena haknya dan perhitungannya diserahkan kepada Allah."[510]

٦٩٢٥. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

6925. *Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menahan dariku anak kambing kecil yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tentu aku perangi mereka karena menahannya. Umar berkata, "Demi Allah, begitu aku melihat bahwa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk berperang, maka aku mengetahui bahwa tindakan itu benar."*[511]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa barangsiapa menolak melaksanakan kewajiban maka ia diperangi. Akan tetapi Al-Bukhari menyatakan, "Bab membunuh..." Padahal pernyataan yang diklaim ini lebih khusus daripada dalil yang disebutkan. Dalil yang ada menunjukkan peperangan, bukan pembunuhan. Ada perbedaan antara peperangan dan pembunuhan. Terkadang peperangan dibolehkan namun pembunuhan tidak dibolehkan.

Apabila penduduk negeri meninggalkan pelaksanaan adzan, maka mereka diperangi. Apabila mereka meninggalkan shalat hari raya, maka mereka diperangi hingga bersedia melaksanakan kewajiban tersebut. Akan tetapi mereka tidak dibunuh. Dan peperangan yang dilancarkan oleh Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* tidak berkonsekuensi pembunuhan, melainkan sekedar memerangi hingga mereka menunaikan kewajiban, dalam hal ini kewajiban zakat.

Umar *Radhiyallahu Anhu* membantah Abu bakar dengan mengemukakan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku diperintahkan*

510 Ditakhrij oleh Muslim, (20).
511 Ditakhrij oleh Muslim, (20).

untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah.' Barangsiapa mengucapkan, 'Tidak ada tuhan yang hak selain Allah,' maka dia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali karena haknya." Akan tetapi Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menjawab dengan mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kecuali karena haknya."* Sedangkan zakat adalah hak harta, maka sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat." Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bersumpah akan memerangi orang yang menahan seekor *anaq*. *Anaq* adalah anak kambing yang masih kecil.

Kemudian ketika Umar melihat bahwa Abu Bakar telah yakin dengan tindakannya tersebut dan hatinya tenang dalam melaksanakannya, maka Umar tahu bahwa tindakan tersebut benar. Ini merupakan pengakuan Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* lebih dekat kepada kebenaran daripada dirinya, sebab sikap Abu Bakar yang telah yakin dengan tindakannya itu menjadi hujjah.

Tidak disangsikan lagi bahwa Abu Bakar lebih dekat pada kebenaran ketimbang Umar terkait masalah-masalah dalam kondisi sempit, sedangkan untuk masalah dalam kondisi lapang kita tidak mengetahui dari Abu Bakar sesuatu yang menafikan atau menetapkannya. Akan tetapi dalam masalah yang bersifat sempit Abu Bakar lebih dekat kepada kebenaran daripada Umar. Contohnya kasus perjanjian Hudaibiyah, atau momentum wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau tindakan memerangi kaum murtad.

Di dalam hadits terdapat dalil dibolehkannya imam memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Apabila imam membunuh seseorang dari mereka dalam aksi ini, maka darahnya sia-sia (tidak ada qishash), karena diperbolehkannya penyebab berkonsekuensi kepada diperbolehkannya akibat.

***

﴿ 4 ﴾

بَابٌ إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ أَوْ غَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلِهِ: اَلسَّامُ عَلَيْكَ

Bab Apabila *Ahli Dzimmah* Atau yang Lainnya Menghina Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Cara Menyindir, Tidak Terang-terangan, Misalnya Berkata, "Kematian Atas Dirimu."

٦٩٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ؟ قَالَ لاَ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

6926. *Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik, ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang Yahudi berjalan melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Semoga kematian menimpa dirimu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Dan menimpa dirimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Tahukah kalian apa yang dia ucapkan? Ia mengucapkan, 'Semoga*

kematian menimpa dirimu'." Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami membunuhnya?" Beliau bersabda, "Tidak. Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah, "Dan atas kalian."[512]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung isyarat bahwa apabila jawaban salam itu tidak menyertakan *mubtada`* (subyek) maka harus ada sebab yang melatarbelakanginya. Di dalam hadits di atas, si orang Yahudi mengucapkan, *"As-Saamu Alaika (semoga kematian menimpamu)."* Dia menyebutkan *mubatada`* (subyek) dan *khabar* (predikat). Sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengucapkan, *"Wa Alaika (dan menimpamu)."* Beliau menghapus *mubtada`*. Ungkapan ini dianggap kurang dalam sebuah jawaban, karenanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi alasan dengan sabda beliau, *"Orang Yahudi itu berkata, "As-Saamu Alaika (semoga kematian menimpamu)."*

Dengan demikian, pendapat yang kuat dalam masalah ini, bahwa apabila seseorang mengucapkan, *"As-Salaamu Alaikum (semoga keselamatan terlimpah kepadamu)."* Maka jawaban yang sempurna adalah Anda mengucapkan, *"Alaikas Salaam (dan semoga keselamatan juga tercurah kepadamu)."* Jangan hanya mengucapkan, *"Alaika (Juga atas dirimu)."*

Di dalam hadits di atas terdapat dalil akan besarnya permusuhan kaum Yahudi kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, begitu juga kepada umat beliau. Sebab, mereka selalu mendoakan kematian untuk beliau.

Di dalam hadits di atas juga terdapat dalil bagaimana makar dan tipu daya kaum Yahudi, serta lenturnya lidah mereka ketika berbicara. Sebab, ucapan mereka, *"As-Saamu Alaika."* Dipahami oleh orang yang mendengarnya sebagai, *"As-Salaamu Alaika."*

Di dalam hadits tersebut juga terdapat dalil bahwa apabila kaum Yahudi mengucapkan salam kepada kita dengan lafazh *As-Saamu (kematian)*, maka kita balas, *"Wa Alaikum (Dan juga menimpamu)."* Adapun jika mereka mengucapkan salam dengan lafazh, *"As-Salaamu Alaikum,"* maka kita balas, *"Wa Alaikum As-Salaam."*

---

512 Ditakhrij oleh Muslim, (2163).

٦٩٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

6927. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Sekelompok orang Yahudi meminta izin untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu mereka berkata, "Semoga kematian menimpamu." Aku (Aisyah) berkata, "Bahkan atas diri kalian kematian dan laknat." Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Mahalembut dan mencintai kelembutan pada seluruh urusan." Aku (Aisyah) berkata, "Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?" Beliau bersabda, "Aku telah menjawab, 'Dan atas kalian'."*[513]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Rahthun." Rahthun* artinya, sekelompok orang, mulai 3 hingga 10 orang, sama seperti kata nafar.

Sabda beliau,

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

"Sesungguhnya Allah Mahalembut dan mencintai kelembutan pada seluruh urusan." Kata الأَمْرِ maknanya urusan.

Di dalam hadits lain disebutkan, *"Dia memberi kepada kelembutan apa yang tidak Dia beri kepada kekasaran."*[514]

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku telah menjawab, 'Dan atas kalian'."* Maksudnya, atas kalian apa yang kalian ucapkan. Jika mereka mengucapkan, *"As-Saamu (kematian),"* maka kematian pun akan menimpa mereka.

---

513 Ditakhrij oleh Muslim, (2165).
514 Ditakhrij oleh Muslim, (2593).

Ibnu Qayyim *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Ahkaam Ahli Al-Lughah*, "Apabila *Ahli Dzimmah* -yakni Yahudi dan Nasrani- secara jelas mengucapkan, *"As-Salaamu Alaikum (semoga keselamatan tercurah kepada kalian),"* maka kita membalas, *"Wa alaikum as-salaam (Dan semoga keselamatan juga tercurah kepada kalian)."* Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan, *"Wa Alaikum,"* karena mereka mengatakan, *"As-Saamu Alaika."*

٦٩٢٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكَ، فَقُلْ: عَلَيْكَ

6928. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan dan Malik bin Anas, keduanya berkata, "Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Saya mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kaum Yahudi mengucapkan salam kepada seseorang di antara kalian, sesungguhnya mereka mengucapkan, "Saamun Alaika (kematian atasmu)." Maka ucapkanlah, "Alaika (Atas dirimu)."*[515]

Syarah Hadits

Hadits inilah yang mendorong Ibnu Qayyim *Rahimahullah* mengucapkan, "Apabila mereka secara jelas mengucapkan, *"As-Salaamu Alaikum (semoga keselamatan tercurah kepada kalian)"* maka ucapkanlah, *"'Alaikums Salaam (dan semoga keselamatan juga tercurah kepada kalian,"* karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ucapkanlah, 'Alaikum (juga atas diri kalian),"* berdasarkan ucapan mereka tersebut."

***

515 Ditakhrij oleh Muslim, (2164).

5

بَابٌ

Bab

٦٩٢٩. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

6929. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Syaqiq telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Abdullah berkata, "Seakan-akan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakan kisah salah seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga mereka membuat darahnya mengucur. Sang nabi sambil mengusap darah di wajahnya berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, sebab mereka tidak mengetahui."*[516]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang kesabaran para Rasul *Alaihimussalam* menghadapi perlakuan buruk kaum mereka. Allah *Ta-'ala* telah menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya,

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا

516 Ditakhrij oleh Muslim, (1792).

"Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka." **(QS. Al-An'aam: 34)** Yakni, mereka didustakan dan diperlakukan dengan buruk. Ada kemungkinan bila lafazh وَأُوذُوا *"Dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka,"* disambungkan kepada lafazh فَصَبَرُوا *"Tetapi mereka sabar,"* sehingga maknanya, rasul-rasul sebelum kamu didustakan dan mereka bersabar, mereka juga didustakan dan diperlakukan dengan buruk.

Akan tetapi penafsiran pertama lebih baik, yakni kata tersebut tersambung kepada kata كُذِّبَتْ *"Telah didustakan."*

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*Fath Al-Bari*, (12/282)),

"Perkataan Al-Bukhari, *"Menceritakan kisah salah seorang nabi."* Hadits ini dengan *sanad* yang sama telah disebutkan di muka ketika membahas tentang bani Israil dalam bilangan hadits-hadits tentang para nabi. Di dalam bab tersebut disebutkan riwayat -dari jalur *mursal* dan di dalam *sanad*nya ada perawi yang tidak disebutkan namanya- yang menyebutkan nama nabi yang dimaksud, yaitu Nuh *Alaihissalam*. Kemudian saya mendapatkan riwayat dari Al-A'masy dengan *sanad*nya yang bisa dikaitkan dengan riwayatnya dengan *sanad* hadits di dalam bab ini. Ditakhrij oleh Ibnu Asakir di dalam kitab *Tarikh Dimasyqa* terkait biografi Nuh *Alaihissalam*, riwayat dari Ya'qub bin Abdullah Al-Asy'ari, dari Al-A'masy, dari Mujahid, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Nuh *Alaihissalam* pernah dipukul oleh kaumnya hingga ia pingsan, setelah ia sadar dia berdoa, "(Ya Allah) berilah petunjuk kepada kaumku, sebab mereka tidak mengetahui."

Al-A'masy juga meriwayatkan dari Syaqiq, dari Abdullah, hadits yang serupa dengan hadits di dalam bab ini. Di dalam bab tersebut juga disebutkan perkataan Al-Qurthubi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang menceritakan dan yang diceritakan. Juga telah dijelaskan bantahan atas perkataan tersebut. Sedangkan di dalam bab perang Uhud telah dijelaskan peristiwa yang menimpa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu luka-luka pada wajah beliau pada momentum perang Uhud, dan pada awalnya beliau bersabda, *"Bagaimana mungkin beruntung kaum yang mengalirkan darah pada wajah nabi mereka?"* Dan beliau juga berdoa, *"Ya Allah, ampunilah kaumku, sebab mereka tidak mengetahui."*

Dan di dalam riwayat Ahmad dari Ashim, dari Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan demikian pada hari perang Hunain ketika orang-orang berkumpul di sekeliling beliau pada saat pembagian harta rampasan perang.

Perkataannya, *"Sambil mengusap darah di wajahnya."* Menurut riwayat Abdullah bin Numair, dari Al-A'masy, di dalam *Shahih Muslim, "Di keningnya."* Dan di muka, pada bab Perang Uhud, telah dijelaskan bahwa beliau terluka dan gigi-gigi seri beliau patah, juga telah diterangkan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan segala puji hany amilik Allah." Demikian perkataan Ibnu Hajar.

Di dalam sabda beliau, *"Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku,"* terdapat kerancuan, sebab bagaimana mungkin Nabi tersebut memohonkan ampun untuk mereka sedangkan mereka kaum kafir? Jawaban untuk pertanyaan ini bisa dinyatakan, bahwa ada dua versi riwayat ini:

- Versi pertama, *"Berilah petunjuk kepada kaumku."*
- Versi kedua, *"Ampunilah kaumku."*

Versi pertama, tidak ada kerancuan di dalamnya. Sedangkan versi kedua, bisa dijelaskan sebagai berikut, *"Ya Allah, ampunilah kaumku."* Artinya, terkait hak-hak antara aku dan mereka, sedangkan hak Allah *Ta'ala* tetap berlaku sebagaimana adanya. Jika mereka musyrik maka mereka tidak akan diampuni bila mati dalam kesyirikan.

Atau, maka ungkapan, "Ya Allah, ampunilah kaumku," adalah "Berilah petunjuk mereka kepada Islam hingga Engkau mengampuni mereka," sehingga beliau mendoakan faktor penyebab, sebab keislaman itu mebjadi faktor penyebab ampunan.

Jadi, ada tiga jawaban:

- **Pertama**, Sebagian riwayat disampaikan dengan lafazh, *"Berilah petunjuk kepada kaumku."*
- **Kedua**, yang dimaksud dengan 'Ampunilah kaumku' adalah ampunan terkait hak-hak antara diriku dan mereka. Sedangkan hak Allah tetap diserahkan kepada-Nya. Dan telah diketahui bahwa Allah tidak mengampuni mereka selama mereka masih dalam kesyirikan.
- **Ketiga**, makna 'Ampunilah kaumku' adalah tunjukilah mereka kepada Islam sehingga Engkau bisa mengampuni apa yang mereka lakukan pada masa kesyirikan, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu." **(QS. Al-Anfaal: 38)**

***

6

بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Bab Membunuh Kaum Khawarij dan Atheis Setelah Menegakkan Hujjah Atas Mereka

Dan Firman Allah *Ta'ala*, *"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, setelah mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi."* (QS. At-Taubah: 115)

Ibnu Umar berpendapat bahwa mereka adalah makhluk Allah yang paling buruk. Ia berkata, "Mereka mencari-cari ayat-ayat yang turun terkait kaum kafir dan mengarahkannya kepada kaum mukminin."

Pertama-tama, kita harus mengetahui siapa kaum Khawarij itu?

Kata *Al-Khawarij* adalah bentuk jamak dari kata *Al-Kharijah*, untuk *mudzakkar* (kata jenis laki-laki) kata ini merupakan *shighah mubalaghah* (Hiperbola). Jadi huruf *ta`* (yang biasanya untuk menunjukkan kata jenis *mu'annats*) di sini berfungsi untuk *mubalaghah*, sama seperti kata *Al-Allamah*. Asal muasal mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam, yakni dari hukum-hukumnya, atau dari pemimpin-pemimpin Islam.

Golongan ini pertama kali muncul pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika beliau membagi harta rampasan perang. Sebagian

mereka berkata, "Pembagian ini tidak ditujukan untuk meraih ridha Allah *Ta'ala*."[517] Lalu mereka keluar dari syariat. Inilah asal muasal mereka.

Kemudian kondisi dan sikap mereka terus berkembang, sampai akhirnya mereka keluar mengangkat senjata pada masa Utsman *Radhiyallahu Anhu* hingga berhasil membunuh Utsman, kemudian pada masa Ali *Radhiyallahu Anhu*. Madzhab mereka tetap ada hingga masa kita sekarang.

Di antara ciri khas madzhab ini yang paling menonjol ialah:

- **Pertama**, boleh membangkang kepada para penguasa yang Allah angkat untuk menangani urusan kaum muslimin.
- **Kedua**, mereka menganggap kafir pelaku dosa besar. Mereka bersikap ekstrim dan keras kepada pelaku dosa besar. Mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar berarti telah kafir dan kekal di dalam neraka, sehingga mereka menganggap halal darah, harta dan keluarganya. Mereka termasuk makhluk Allah yang paling buruk. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian.

Sudah maklum bahwa seseorang tidak mungkin divonis kafir kecuali setelah ditegakkan hujjah kepada dirinya.

Apakah yang dimaksud dengan menegakkan hujjah adalah menyampaikan hujjah saja? Ataukah menyampaikannya disertai pemahaman?

Yang benar adalah yang kedua. Sebab, orang yang menerima hujjah tanpa pemahaman pada hakikatnya hujjah tidak berlaku bagi dirinya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." **(QS. Ibrahim: 4)**

Maka harus ada pemahaman hujjah. Adapun Anda datang kepada orang non Arab lalu Anda bacakan hujjah di hadapannya dengan ba-

517 Ditakhrij oleh Al-Bukhari, (3405); dan Muslim, (1062).

hasa Arab, kemudian Anda menyatakan, "Hujjah telah sampai kepadanya," tentu pernyataan seperti ini tidak benar.

Apabila hujjah telah disampaikan kepada orang yang memahaminya dan mengetahui maknanya, maka hujjah telah berlaku atas dirinya. Pada saat demikian kita memperlakukan dirinya sesuai konsekuensi dari tindak penyimpangan yang dilakukannya. Jika ia menyimpang dari pokok ajaran Islam maka dia dinyatakan kafir, dan jika menyimpang dari sebagian hukum cabang di dalam Islam maka disesuaikan dengan konsekuensi dari penyimpangan tersebut.

Kemudian penulis mengambil dalil dari firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, setelah mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." **(QS. At-Taubah: 115)**

Artinya, Allah tidak akan menjatuhkan vonis atas kesesatan suatu kaum setelah Dia memberi petunjuk kepada mereka, hingga Dia menjelaskan apa yang dengannya mereka melindungi diri

Firman Allah *Ta'ala*, *"Mereka diberi-Nya petunjuk,"* yakni, hingga menjelaskan apa yang dengannya mereka melindungi diri dari kekafiran dan kemaksiatan.

Demikian juga Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." **(QS. Al-Israa`: 15)**

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ

"Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka." **(QS. Al-Qashash: 59)** Inilah yang disebut menegakkan hujjah. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri; kecuali penduduknya melakukan kezhaliman." **(QS. Al-Qashash: 59)** Dan inilah yang disebut mengingkari hujjah.

Pada bagian pertama ayat di atas terdapat penegakan hujjah, sedangkan pada bagian kedua terdapat pengingkaran terhadap hujjah. Apabila Allah *Ta'ala* telah mengutus seorang rasul kepada penduduk suatu negeri, kemudian mereka berlaku zhalim dan tidak mengikuti rasul tersebut, maka mereka berhak atas kebinasaan.

Demikian juga yang ditunjukkan sifat umum pada firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Serta sifat-sifat umum pada ayat yang lain. Semuanya menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan kebenaran menggugurkan hukuman. Akan tetapi terkadang seseorang dihukum (meskipun tidak mengetahui kebenaran) bila di dalam dirinya ada sebentuk sikap lalai. Misalnya dikatakan kepadanya, "Ini adalah tindakan kufur," akan tetapi ia tidak mau membahas dan menelaah. Maka bisa dikatakan, "Orang itu telah lalai." Sehingga tidak ada udzur (alasan, pembenaran) lagi bagi dirinya.

Ini sama seperti yang dilakukan para penyembah kuburan pada masa sekarang, mereka yang menyembelih kurban dan bernadzar untuk kuburan di negeri-negeri Islam. Mereka mengatakan, "Kami kaum muslimin." Mereka berada di antara dua kemungkinan:

- **Pertama**, telah disampaikan kepada mereka bahwa tindakan yang dilakukan adalah kufur dan syirik, akan tetapi mereka menyatakan, "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." Maka mereka ini telah ditegakkan hujjah atas mereka.
- **Kedua**, belum sampai hujjah kepada mereka, yang mana mereka hidup di dalam kegelapan yang kelam sehingga kebenaran tidak sampai kepada mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah kufur dan syirik. Mereka dianggap me-

miliki *udzur*. Bila meninggal (dalam kondisi tersebut) mereka meninggal dalam Islam yang merengkuh mereka.

Adapun orang yang tidak mengenal Islam sama sekali, tidak ada sesuatu pun tentang Islam yang sampai kepadanya, ia tidak berafiliasi kepada Islam, maka ia dianggap kafir. Menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa pada hari Kiamat ia akan diuji; jika taat maka ia termasuk penduduk surga, namun jika durhaka maka termasuk penduduk neraka.

Tidak bisa dinyatakan, bahwa bagaimana mungkin di akhirat ada *taklif* (beban kewajiban)? Sebab, tetap ada *taklif* di akhirat berdasarkan nash Al-Qur`an. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

"(Ingatlah) pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud; maka mereka tidak mampu, pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu (di dunia) mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat (tetapi mereka tidak melakukan)." **(QS. Al-Qalam: 42-43)**

Jadi, kondisi-kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Orang yang sama sekali belum menerima hujjah dan tidak memeluk agama Islam. Ketetapan untuknya adalah ia akan diuji pada hari Kiamat.
2. Orang yang berafiliasi kepada Islam dan menyatakan bahwa dirinya muslim. Akan tetapi ia melakukan tindakan syirik tanpa ada peringatan dan tidak terlintas di benaknya bahwa tindakan tersebut merupakan kesyirikan. Orang dengan kondisi ini dimaafkan. Kesyirikan yang dilakukannya tidak memasukkan dirinya ke dalam neraka dan tidak mengeluarkannya dari agama Islam, sebab hujjah belum tegak atas dirinya.
3. Orang yang berafiliasi kepada Islam dan hujjah telah tegak atas dirinya. Ia melakukan tindakan syirik secara terus menerus dan menyatakan, "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." Orang ini dinyatakan kafir meskipun berafiliasi kepada Islam; karena telah dijelaskan kepadanya bahwa tin-

dakan yang dilakukannya merupakan tindakan kufur dan syirik, tetapi ia terus melakukannya dan membangkang.

4. Orang yang mana kebenaran belum sampai kepadanya secara meyakinkan. Ia telah mendengar bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan kufur, hanya saja ia mendengarnya dari orang-orang yang tidak dipercayainya sebagaimana ia mempercayai syaikh-syaikhnya yang memperbolehkan tindakan tersebut. Terkait orang ini kita menyatakan, bahwa ia berada dalam bahaya besar; karena di dalam dirinya dijumpai sebentuk sikap lalai atau acuh tak acuh. Ketika dikatakan kepadanya, "Ini adalah perbuatan syirik," yang wajib dilakukannya -meskipun yang mengatakan adalah orang yang tidak dipercayainya sebagaimana kepercayaan-nya kepada syaikh-syaikhnya- adalah menelaah. Jika tidak mau menelaah maka ia berada dalam bahaya besar. Saya sendiri bersikap *tawaqquf* (tidak berpendapat apa pun) terkait orang tersebut, apakah divonis kafir ataukah tidak, mengingat syubhat yang ada pada kondisi dirinya. Orang ini berbeda dengan jenis sebelumnya yang membangkang dan mengatakan, "Benar, ini perbuatan kufur dan syirik. Tetapi saya hanya mengikuti gurug-guru dan nenek moyang saya," dan ucapan-ucapan sejenis.
5. Orang yang telah menerima hujjah dan memahaminya, akan tetapi ia terus melakukan perbuatan kufur yang jelas kekufurannya, bukan berdasarkan takwil dan tidak didasari keyakinan bahwa perbuatan lainlah yang benar, ia divonis kafir dan mubah darah dan hartanya. Tidak ada keraguan dalam masalah ini.

Perkataannya, "Ibnu Umar berpendapat bahwa mereka, adalah makhluk Allah yang paling buruk." Kalimat, "Berpendapat bahwa mereka," yakni tentang kaum Khawarij. Kalimat, "Makhluk Allah yang paling buruk." Ibnu Umar memberi alasan atas perkataannya ini, bahwa mereka mencari-cari ayat-ayat yang turun terkait kaum kafir dan mengarahkannya kepada kaum mukminin. Yang dimaksud oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* adalah ayat-ayat yang mengandung ancaman dan turun terkait kaum kafir. Mereka mencari-cari ayat-ayat seperti ini dan mengarahkannya kepada pelaku maksiat di antara kaum mukminin. Sehingga mereka memvonis kafir atas kaum mukminin berdasarkan takwil mereka yang rusak.

Oleh karena itu para ulama memandang bahwa kaum Khawarij adalah seburuk-buruk umat manusia; karena bahaya mereka lebih be-

sar daripada bahaya kaum Yahudi dan Nasrani. Sebab, mereka memperlihatkan keshalihan. Sampai-sampai jika Anda bersama mereka pada malam hari, Anda bisa mendengar mereka melantunkan ayat Al-Qur`an dan menangis karenanya. Mereka juga banyak berpuasa dan bersedekah.

Apakah dengan begitu mereka terbilang sebagai kaum munafik?

Jawab, tidak, seorang Khawarij tidak dianggap munafik. Hanya saja keimanan tidak sampai ke dalam hatinya. Anda menjumpai di dalam hatinya ada keraguan atau kebencian terhadap sebagian kebenaran, atau sikap-sikap sejenis.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (*Fath Al-Bari*, 12/283),

"Adapun kaum Khawarij, mereka adalah bentuk jamak dari kata *kharijah*, yakni yang keluar. Mereka adalah kaum pelaku bid'ah. Disebut *khawarij* karena mereka keluar menentang agama dan membangkang kepada kaum muslimin terpilih. Seperti disampaikan Ar-Rafi'i di dalam kitab *Asy-Syarh Al-Kabir*, asal mula perbuatan bid'ah mereka adalah keluarnya mereka dari kepemimpinan Ali *Radhiyallahu Anhu*, yang mana mereka meyakini bahwa Ali mengetahui para pembunuh Utsman *Radhiyallahu Anhu* dan mampu untuk menangkap mereka, namun Ali tidak mengqishash mereka karena sikap ridha atas terbunuhnya Utsman, atau karena hubungan baik dirinya dengan mereka (para pembunuh Utsman).

Demikian yang dikatakan Ar-Rafi'i. Ini berbeda dengan pernyataan para ahli *khabar* (berita), yang mana tidak ada perdebatan di antara mereka bahwa kaum Khawarij tidak menuntut diberlakukannya qishash atas kematian Utsman, bahkan mereka tidak sependapat dengan Utsman dalam beberapa hal dan berlepas diri darinya. Asal mula sikap Khawarij ialah, sebagian penduduk Iraq mengingkari peri kehidupan beberapa kerabat Utsman, dan karenanya mereka mencela Utsman atas hal itu. Dulu kaum Khawarij dikenal sebagai para qari` (pembaca Al-Qur`an); karena besarnya kesungguhan mereka dalam membaca Al-Qur`an dan beribadah. Hanya saja mereka manakwil Al-Qur`an di luar makna yang dimaksud. Mereka berlaku sewenang-wenang dengan pendapat mereka. Mereka berlaku ekstrim dalam kezuhudan dan kekhusyu'an, serta sikap-sikap yang lain.

Ketika Utsman terbunuh, mereka berperang bersama Ali dan meyakini kafirnya Utsman berikut para pengikutnya. Mereka meyakini kepemimpinan Ali dan memvonis kafir mereka yang memeranginya,

meliputi pasukan unta di bawah komando Thalhah dan Az-Zubair. Keduanya keluar menuju Mekah setelah membai'at Ali. Keduanya bertemu Aisyah yang pada tahun itu menunaikan ibadah haji. Maka mereka bersepakat untuk menuntut penangkapan para pembunuh Utsman. Mereka keluar menuju Bashrah dan menyeru orang-orang untuk turut menuntutnya. Tindakan mereka didengar oleh Ali, ia pun keluar untuk menemui mereka. Maka terjadilah tragedi Perang Jamal (Perang Unta) yang terkenal itu. Ali menang, sedangkan Thalhah terbunuh di dalam pertempuran, sementara Az-Zubair terbunuh setelah berlalu dari tragedi peperangan.

Kelompok inilah yang menuntut diberlakukannya qishash atas kematian Utsman, sesuai kesepakatan para ulama. Kemudian Mu'awiyah di Syam melakukan hal yang sama, ketika itu ia menjabat sebagai gubernur Syam. Ali mengirim utusan kepada Mu'awiyah dengan membawa pesan agar penduduk Syam berbai'at kepadanya. Mu'awiyah memberi alasan bahwa Utsman terbunuh sebagai pihak yang terzhalimi, harus segera diberlakukan qishash atas kematiannya, dan dirinya adalah orang yang paling keras menuntut pemberlakuan qishash ter-sebut. Mu'awiyah mengharap agar Ali memperkenankan mereka un-tuk menuntut balas, dan setelah itu mereka akan membai'atnya. Ali berkata, "Masuklah kamu ke dalam sesuatu yang mana orang-orang masuk ke dalamnya. Serahkan perkara mereka kepadaku niscaya aku akan memutuskan perkara berdasarkan kebenaran."

Ketika perkara ini semakin berlarut-larut, Ali keluar bersama penduduk Iraq untuk memerangi penduduk Syam, maka Mu'awiyah keluar bersama penduduk Syam dengan tujuan memerangi Ali. Keduanya bertemu di Shiffin. Pertempuran antara keduanya berkecamuk selama beberapa bulan. Hampir-hampir penduduk Syam terpukul mundur, maka mereka mengangkat mushaf di atas tombak dan berseru, "Kami menyeru kalian untuk berhukum dengan Kitab Allah." Langkah ini diambil atas masukan Amr bin Al-Ash, yang mana dia berpihak kepada Mu'awiyah.

Akibat (perdamaian) itu sejumlah orang yang tadinya bergabung bersama Ali pergi meninggalkannya, terlebih para qari` ahli berperang, sebagai wujud komitmen mereka dengan Agama. Mereka berdalih dengan firman Allah *Ta'ala,*

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

"Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian Kitab (Taurat)? Mereka diajak (berpegang) pada Kitab Allah untuk memutuskan (perkara) di antara mereka." **(QS. Ali Imraan: 23)** Mereka mengirim surat kepada penduduk Syam berisi pernyataan, "Kirimkan utusan dari kalian dan kami pun akan mengirim utusan dari kami. Kedua utusan itu akan disertai seseorang yang hadir dalam pertempuran yang bertindak sebagai penengah, barangsiapa di antara mereka yang kalian anggap benar maka patuhilah dia."

Ali bersama para pengikutnya memenuhi seruan tersebut, namun ditolak oleh kelompok yang telah memiliki identitas sebagai Khawarij itu. Ali lalu menulis surat antara dirinya dan Mu'awiyah, sebuah ketetapan untuk pemerintahan penduduk Iraq dan penduduk Syam, "Inilah yang ditetapkan Amirul Mukminin Ali untuk Mu'awiyah."

Penduduk Syam menolak surat tersebut, mereka berkata, "Tulis namanya dan nama ayahnya." Ali memenuhi permintaan tersebut. Kaum Khawarij juga menolak. Kemudian dua kelompok berdamai dengan ketentuan agar dua utusan bersama penengah bertemu beberapa waktu kemudian di tempat yang telah mereka tunjuk, yaitu pertengahan antara Syam dan Iraq. Kedua pasukan kembali ke negeri masing-masing hingga ketetapan hukum diputuskan.

Mu'awiyah kembali ke Syam dan Ali kembali ke Kufah, sedangkan kaum Khawarij memisahkan diri dari Ali, mereka berjumlah delapan ribu orang. Ada yang berpendapat, bahwa jumlah mereka lebih dari sepuluh ribu orang. Ada yang berpendapat, bahwa mereka berjumlah enam ribu orang. Mereka menetap di suatu wilayah bernama Harura`. Karena itu mereka juga disebut kaum Haruriyyah.

Pemimpin mereka bernama Abdullah bin Al-Karra` Al-Yasykawi dan Tsabata At-Tamimi. Ali mengutus Ibnu Abbas untuk menemui mereka. Maka Ibnu Abbas berdialog dengan mereka hingga banyak dari mereka yang kembali (bertaubat). Kemudian Ali datang menemui mereka dan mereka menyatakan ketaatan kepadanya. Mereka masuk kota Kufah bersama Ali. Di antara mereka ada dua orang pemimpin mereka tersebut di atas. Kemudian mereka menyebarkan isu bahwa Ali telah mundur dari pemerintahan, karenanya mereka bersedia kembali

bersamanya. Isu ini didengar oleh Ali, ia pun menyampaikan pidato untuk membantahnya. Mereka berteriak-teriak dari sisi masjid, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah." Ali berkata, "Itu adalah kata-kata yang benar, yang dimaksudkan untuk kebatilan."

Ali berkata kepada mereka, "Kalian berhak atas tiga hal dari kami. Bahwa kami tidak menghalangi kalian memasuki masjid, mendapatkan bagian dari harta *fai`*, dan tidak memulai peperangan dengan kalian selama kalian tidak mengadakan pengerusakan." Sedikit demi sedikit mereka keluar, hingga berkumpul di Mada`in. Ali mengirim surat kepada mereka agar kembali, mereka terus menolak hingga menyatakan kekafiran Ali karena ridha atas perjanjian damai dan kembali ke Kufah.

Ali kembali mengirim surat, lalu mereka hendak membunuh utusan pembawa surat. Kemudian mereka bersepakat bahwa siapa saja yang tidak meyakini keyakinan mereka maka dia telah kafir dan halal darah, harta dan keluarganya. Kemudian mereka beralih ke tindakan nyata; mereka menghadang orang-orang dan membunuh kaum muslimin yang melintas di tempat mereka. Lalu Abdullah bin Khabbab bin Al-Aratt berjalan melewati mereka, dia adalah gubernur yang ditunjuk Ali untuk membawahi beberapa negeri di sekitar tempat tersebut. Abdullah berjalan bersama Surriyah yang sedang hamil. Mereka membunuh Abdullah dan membelah perut Surriyah hingga janinnya keluar.

Peristiwa ini terdengar oleh Ali. Ali keluar untuk memerangi mereka bersama pasukan yang sebelumnya dia siapkan untuk keluar menuju Syam. Ali membasmi mereka di Nahrawan. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali tidak lebih dari sepuluh orang. Sedangkan dari pasukan Ali tidak ada yang terbunuh kecuali kurang lebih sepuluh orang.

Itulah ringkasan asal mula kaum Khawarij. Kemudian orang-orang yang sepaham dengan keyakinan mereka bergabung dengan sisa-sisa personil mereka. Mereka bergerak secara sembunyi-sembunyi pada masa kekhalifahan Ali. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka, Abdurrahman bin Muljam, membunuh Ali setelah memulai shalat Subuh.

Ketika Yazid meninggal dan terjadi perpecahan, lalu Abdullah bin Az-Zubair memegang kendali khilafah, penduduk segenap negeri menyatakan patuh kepada Abdullah kecuali sebagian penduduk Syam.

Marwan memberontak dan mengklaim sebagai khalifah. Marwan menguasai seluruh Syam hingga Mesir. Pada saat demikian, kaum Khawarij menampakkan diri; di Iraq di bahwa komando Nafi' bin Al-Azraq, dan di Yamamah di bawah komando Najdah bin Amir. Najdah menambah keyakinan Khawarij, bahwa siapa saja yang tidak keluar dan memerangi kaum muslimin maka dinyatakan kafir, meskipun mempercayai keyakinan Khawarij. Begitu besar bencana yang mereka tebarkan. Mereka kian memperluas keyakinan rusak mereka; menghapus rajam atas pezina muhshan, memotong tangan pencuri hingga ketiak, mewajibkan shalat bagi perempuan haid selagi haid, menganggap kafir orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar bagi yang mampu melakukannya, sedangkan bagi yang tidak mampu dianggap melakukan dosa besar, dan memvonis kafir pelaku dosa besar di antara mereka.

Mereka menahan diri dari harta *Ahli Dzimmah* dan dari berinteraksi dengan mereka secara mutlak. Mereka menganiaya orang yang menisbatkan diri kepada Islam dengan membunuh, memperbudak atau menyiksanya. Di antara mereka ada yang melakukan tindakan tersebut secara mutlak tanpa didahului oleh seruan terlebih dahulu. Ada juga yang menyerukan keyakinan mereka terlebih dahulu, baru kemudian menganiaya. Bencana yang mereka tebar terus bertambah hingga Al-Muhallab bin Abu Shufrah diperintahkan untuk memerangi mereka. Al-Muhallab menyerang mereka hingga meraih kemenangan dan jumlah personil kaum Khawarij jauh berkurang. Kemudian sisa-sisa pengikut Khawarij tetap bertahan sepanjang Dinasti Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyyah. Sekelompok orang dari mereka masuk ke negeri Maroko.

Abu Mikhnaf menyusun kitab tentang berita-berita kaum Khawarij, nama aslinya Luth bin Yahya. Kitab karyanya ini dirangkum oleh Ath-Thabari di dalam kitab *Tarikh*nya. Berita-berita seputar Khawarij juga dibukukan oleh Al-Haitsam bin Adi, kemudian Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari, salah seorang syaikh Al-Bukhari, dalam sebuah kitab besar. Berita seputar Khawarij dihimpun oleh Abu Al-Abbas Al-Mubarrid di dalam kitabnya, *Al-Kamil*, hanya saja tanpa disertai *sanad*, berbeda dengan dua kitab sebelumnya.

Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, bahwa ada dua golongan kaum Khawarij:

- **Pertama**, golongan yang mengklaim bahwa Utsman, Ali, para pelaku Perang Jamal (Tragedi Unta) dan Perang Shiffin, serta setiap orang yang ridha dengan *tahkim* (perjanjian damai dengan berhukum kepada Kitab Allah), sebagai kafir.
- **Kedua**, golongan yang mengklaim bahwa pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di dalam neraka untuk selamanya.

Ulama lain selain Al-Qadhi Abu Bakar berkata, "Melainkan golongan pertama adalah cabang dari golongan kedua. Sebab, faktor yang mendorong mereka mengkafirkan semua orang itu adalah karena orang-orang itu telah berdosa atas perbuatan yang mereka lakukan -menurut klaim Khawarij-."

Ibnu Hazm berkata, "Najdah bin Amir dari kalangan Khawarij berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa kecil disiksa dengan selain neraka, sedangkan orang yang terus menerus melakukan dosa kecil maka hukumnya seperti pelaku dosa besar, ia kekal di dalam neraka." Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di kalangan Khawarij ada golongan yang bersikap ekstrim dalam keyakinan mereka yang rusak. Mereka mengingkari shalat lima waktu dan menyatakan, "Yang wajib adalah shalat di pagi hari dan di sore hari." Ada yang memperbolehkan pernikahan dengan anak perempuan dari anak laki-laki, atau anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ada yang mengingkari keberadaan surat Yusuf di dalam Al-Qur`an, dan meyakini bahwa orang yang mengucapkan, "Tidak ada tuhan yang hak selain Allah," dinyatakan mukmin di sisi Allah meskipun hatinya meyakini kekafiran.

Abu Manshur Al-Baghdadi berkata di dalam kitab *Al-Maqalat*, "Jumlah kelompok di dalam golongan Khawarij ada 20 kelompok."

Ibnu Hazm berkata, "Yang paling buruk kondisinya adalah kelompok ekstrim tersebut di atas. Sedangkan yang paling mendekati pendapat ahli *haq* adalah kelompok Ibadhiyyah. Sisa-sisa pengikut Khawarij masih bertahan di Maroko. Ada beberapa *khabar* (riwayat) ber*sanad* baik terkait pemaparan saya mengenai asal mula golongan Khawarij. Di antaranya riwayat yang ditakhrij Abdurrazzaq dari Ma'mar, dan ditakhrij Ath-Thabari dari jalan Yunus, keduanya dari Az-Zuhri, ia berkata, "Ketika pasukan Syam menyebarkan mushaf atas saran Amr bin Al-Ash, tatkala pasukan Iraq hampir mengalahkan mereka, mereka menawarkan pendapat bila peperangan yang terjadi diakhiri dengan perjanjian damai; semua pasukan kembali ke negerinya

masing-masing, hingga kedua utusan bertemu tahun depan di Dumatul Jandal. Kedua pasukan berpisah tanpa kendala apa pun. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, golongan Haruriyyah membelot dari Ali. Mereka berkata, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah."

Ibnu Abi Syaibah mentakhrij dari jalan Abu Razin, ia berkata, "Ketika telah disepakati perjanjian damai dan Ali kembali ke Kufah, golongan Khawarij membelot di Harura`. Lalu Ali mengutus Abdullah bin Abbas kepada mereka. Ibnu Abbas mengajak mereka berdialog. Begitu mereka kembali (ke Kufah), seseorang datang menemui Ali seraya berkata, "Mereka mengatakan bahwa Anda menyetujui vonis kafir mereka terhadap Anda karena Anda sepakat dengan perjanjian damai." Ali kemudian berpidato guna membantah klaim tersebut. Orang-orang Khawarij berteriak-teriak di sisi masjid, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah."

Di sisi lain, para pimpinan Khawarij ketika itu yang berkumpul di Nahrawan; Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, Zaid bin Hishn Ath-Tha`i dan Hurqush bin Zuhair As-Sa'di, mereka bersepakat mengangkat Abdullah bin Wahab sebagai pemimpin mereka. *Sanad-sanad* dari apa yang saya isyaratkan tersebut akan dipaparkan nanti pada kitab *Al-Fitan* (fitnah-fitnah), *Insya Allah.*

Al-Ghazali berkata di dalam kitab *Al-Wasith*, sama seperti ulama yang lain, bahwa ada dua sisi terkait hukum kaum Khawarij:

- **Pertama**, sama seperti hukum orang murtad.
- **Kedua**, sama seperti hukum kaum pemberontak.

Ar-Rafi'i menguatkan hukum pertama. Apa yang dikatakan Ar-Rafi'i ini tidak bisa diterapkan bagi semua orang Khawarij, sebab ada dua jenis kaum Khawarij:

- **Pertama**, yang telah disebutkan di atas.
- **Kedua**, kelompok yang keluar untuk mencari kekuasaan, bukan untuk menyerukan keyakinan mereka. Mereka juga terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok yang keluar karena marah atas nama agama disebabkan kejahatan para penguasa dan keengganan mereka mengamalkan sunnah nabawiyyah. Mereka berada dalam jalur *Al-Haqq* (kebenaran). Di antara mereka ada Al-Hasan bin Ali bersama penduduk Madinah, dan para qari` yang memberontak kepada Al-Hajjaj.

Dan kelompok yang keluar untuk mencari kekuasaan saja, baik ada syubhat pada para penguasa ataupun tidak. Mereka adalah para pemberontak. Penjelasan mengenai hukum mereka akan dijelaskan nanti pada kitab *Al-Fitan* (fitnah-fitnah). Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk-Nya.

Perkataan Al-Bukhari, "Ibnu Umar berpendapat bahwa mereka, adalah makhluk Allah yang paling buruk," hingga akhir riwayat. Di dalam kitab *Tahdzib Al-Atsar*, pada bagian Musnad Ali, Ath-Thabari menyatakan bahwa *sanad* riwayat di atas tersambung (*maushul*), dari jalur Bukair bin Abdullah bin Al-Asyajj, bahwasanya ia bertanya kepada Nafi', "Bagaimana pendapat Ibnu Umar terkait golongan Haruriyyah?" Nafi' berkata, "Ibnu Umar melihat mereka sebagai makhluk Allah yang paling buruk. Mereka mencari-cari ayat-ayat terkait kaum kafir, kemudian mengarahkannya kepada kaum mukminin." Aku berkata, "Dan *sanad*nya shahih."

Menurut riwayat Ath-Thabrani dari jalur ini dengan *sanad* marfu', "Mereka adalah seburuk-buruk manusia dan seburuk-buruk makhluk, mereka dibunuh oleh sebaik-baik manusia dan sebaik-baik makhluk." Di dalam hadits Abu Said yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Mereka adalah seburuk-buruk umat manusia." Menurut riwayat Ubaidullah bin Abu Rafi` dari Ali, yang diriwayatkan oleh Muslim, "Mereka termasuk makhluk Allah yang paling Dia benci."

Di dalam hadits Abdullah bin Khabbab, dari ayahnya, yang diriwayatkan Ath-Thabrani, "Mereka seburuk-buruk korban terbunuh yang dinaungi langit dan dikeluarkan bumi."

Di dalam hadits Abu Umamah disebutkan lafazh serupa. Menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Barzah dengan *sanad* marfu', terkait kaum Khawarij, disebutkan, "Mereka adalah seburuk-buruk manusia dan seburuk-buruk makhluk." Ibnu Umar mengucapkannya tiga kali. Menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari jalur Umair bin Ishaq, dari Abu Hurairah, "Mereka adalah seburuk-buruk makhluk." Riwayat ini mendukung pendapat bahwa kaum Khawarij itu kafir.

٦٩٣٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَوَاللهِ لأَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6930. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Khaitsamah telah memberitahukan kepada kami, Suwaid bin Ghafalah telah memberitahukan kepada kami, Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Jika aku memberitahukan suatu hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kalian, maka demi Allah, aku lebih senang jatuh dari langit daripada berdusta atas nama beliau; jika aku memberitahukan kepada kalian tentang sesuatu antara aku dan kalian maka sesungguhnya perang adalah tipu muslihat. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Akan muncul di akhir masa suatu kelompok yang usianya masih muda-muda, dangkal pemikirannya dan pandai mengucapkan kata-kata baik, tetapi keimanannya tidak sampai melewati tenggorokannya dan mereka keluar dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dari target; dimana pun kalian menemui mereka maka bunuhlah mereka, karena dalam membunuh mereka terdapat pahala bagi pembunuhnya kelak di hari Kiamat."*[518]

٦٩٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ لاَ أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ، سَمِعْتُ

518 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1066).

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ -وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا- قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ -أَوْ حَنَاجِرَهُمْ- يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ

6931. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Yahya bin Said berkata, Muhammad bin Ibrahim telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Salamah dan Atha` bin Yasar; bahwa keduanya mendatangi Abu Said Al-Khudri, lalu menanyakan kepadanya tentang kelompok Haruriyah, "Apakah engkau telah mendengar hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang mereka?" Abu Said menjawab, "Aku tidak tahu apakah Haruriyah itu?" Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan muncul dalam umat Islam suatu kaum yang kalian menganggap shalat kalian lebih hina daripada shalat mereka, mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dari target. Lalu pemanah melihat anak panahnya, mulai dari mata panah dan tubuh panahnya, lalu melihat pada bagian belakang panah; apakah ada darah menempel di sana?!"*[519]

٦٩٣٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

6932. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Umar telah memberitahukan kepadaku, bahwa ayahnya telah memberitahukan kepadanya, dari Abdullah bin Umar yang membicarakan Haruriyah; lalu ia berkata,*

519 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1064).

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka keluar dari agama Islam, seperti melesatnya anak panah dari target."

Syarah Hadits

Hadits-hadits ini semuanya berbicara tentang kelompok Haruriyah, yaitu gerombolan orang-orang yang keluar dari kepatuhan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* yang berpusat daerah Harura`.

Ciri-ciri mereka telah disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits-hadits yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* di atas; bahwa usia mereka masih muda-muda. Artinya belum sampai usia empat puluh tahun sehingga mereka belum memiliki pengalaman yang memadai dan juga tidak memahami hidup sebenarnya.

Sabda beliau, *"..Pemikirannya dangkal..."* Artinya, nalar mereka masih sempit dan cenderung tidak bijaksana.

Sabda beliau, *"...Pandai mengucapkan kata-kata baik..."* Artinya, jika seseorang mendengar kata-kata mereka maka ia berkata, "Ini benar-benar kata-kata yang indah dan baik." Tidak heran karena memang mereka jago bermain kata-kata dan memiliki kemampuan berdialog yang komunikatif.

Sabda beliau, *"...Tetapi keimanannya tidak sampai melewati tenggorokannya..."* Artinya, keimanan mereka tidak masuk ke dalam hati mereka, tetapi hanya di mulut dan hanya berupa kata-kata manis semata.

Sabda beliau, *"...Dan mereka keluar dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dari target..."* Artinya, anak panah itu menembus target dengan secepat kilat, sehingga langsung keluar dari tubuh target dan tidak berhenti di tubuh tersebut. Apalagi bila yang memanah itu seorang laki-laki yang memiliki tenaga yang kuat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri menggambarkannya di dalam hadits yang kedua, *"Lalu pemanah melihat anak panahnya, mulai dari mata panah dan tubuh panahnya, lalu melihat pada bagian belakang panah; apakah ada darah menempel di sana?!"*

***

7

بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَلِئَلاَّ يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

Bab Pemimpin yang Tidak Memerangi Kaum Sparatis (Khawarij) Demi Merangkul dan Agar Manusia Tidak Lari Darinya

٦٩٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ -أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ- مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ ﴾

6933. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Said, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagi harta rampasan maka Abdullah bin Dzu Al-Khuwaishirah At-Tamimi datang dengan berkata, "Adillah, wahai Rasulullah!" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Celaka kamu, siapa lagi yang adil jika aku tidak adil?!" Umar berkata, "Izinkan aku memenggal kepalanya!" Beliau bersabda, "Biarkanlah, karena sesungguhnya ia memiliki kelompok yang shalat kalian kalah dengan shalat mereka, dan puasa kalian kalah dengan puasa mereka. Mereka keluar dari agama Islam laksana melesatnya anak panah dari targetnya. Lalu pemanah melihat anak panahnya, mulai dari mata panah dan tubuh panahnya, lalu melihat pada bagian belakang panah, kemudian ia melihat bagian lain anak panahnya namun ia tidak menemukan apa pun. Panah itu telah melewati kotoran dan darah. Tanda-tanda mereka adalah setiap laki-laki memiliki benjolan di salah satu tangannya -atau beliau bersabda, "..Salah satu dadanya.."- seperti payudara perempuan -atau beliau bersabda, "..Seperti uci-uci yang bergerak-gerak-. Mereka keluar saat manusia berpisah." Abu said berkata, "Aku bersaksi bahwa aku mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan aku bersaksi bahwa Ali telah memerangi mereka dan aku bersamanya saat seorang laki-laki yang memiliki tanda-tanda yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ia meneruskan, "Lalu turunlah ayat, "Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat)." (QS. At-Taubah: 58)*[520]

٦٩٣٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

520 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1064 ulangan).

6934. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, Yusair bin Amr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku berkata kepada Sahl bin Hunaif, "Apakah kamu telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang kelompok Khawarij?" Ia menjawab, "Aku telah mendengar beliau bersabda sambil mengarahkan telunjuknya ke arah Iraq, "Akan muncul dari sana sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam laksana melesatnya anak panah dari targetnya."*[521]

Syarah Hadits

Di dalam bab sebelumnya dinyatakan bahwa kaum Khawarij harus diperangi, dan membunuh mereka berpahala, tetapi jika khalifah melarang untuk memeranginya dengan tujuan persatuan dan agar umat tidak meninggalkannya maka boleh, namun dengan dua syarat;

- **Pertama**, mereka tidak mempropagandakan doktrin bid'ah mereka kepada umat; jika mereka mempropagandakannya maka khalifah tidak boleh membiarkan mereka dan tidak memerangi mereka.
- **Kedua**, mereka tidak melepas loyalitas kepada khalifah dengan tindakan nyata. Artinya, mereka tidak berontak kepada khalifah dengan membawa senjata; jika mereka memanggul senjata maka harus diperangi karena mereka berbahaya.

Adapun jika hanya sebatas wacana khawarij, tidak mempropagandakannya dan juga tidak melepas loyalitas kepada khalifah dengan memberontak, maka khalifah boleh tidak memerangi mereka demi kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Kemudian Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat cerita Abdullah bin Dzu Al-Khuwaishirah At-Tamimi yang berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Adillah, wahai Rasulullah!" karena beliau membagi sedekah yang tidak memuaskannya. Maka beliau bersabda, *"Celaka kamu, siapa lagi yang adil jika aku tidak adil?!"* Artinya, jika Rasulullah tidak adil maka siapakah yang bisa adil?! Benar sekali apa dinyatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa jika beliau saja tidak adil maka orang yang bukan Nabi tentu lebih dari itu.

---

521 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1068).

Mendengar itu Umar bin Al-Khaththab meminta izin untuk memenggal kepala Abdullah bin Dzu Al-Khuwaishirah; karena ia telah menghina Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan pernyataannya, "Adillah," karena meminta keadilan berarti (ia menuduh) beliau berlaku curang dan zhalim. Jelas sekali ini merupakan penghinaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Biarkanlah!"* Artinya, "Jangan bunuh dia." Inilah dalil dalam bab ini.

Sabda beliau, *"Biarkanlah, karena sesungguhnya ia memiliki kelompok yang shalat kalian kalah dengan shalat mereka, dan puasa kalian kalah dengan puasa mereka."* Kemudian beliau menyebutkan bahwa mereka keluar dari agama Islam dengan sangat cepat secepat kilat, sebagaimana anak panah yang menembus target dan keluar dengan sangat cepat.

Sabda beliau, *"Lalu pemanah melihat anak panahnya, mulai dari mata panah dan tubuh panahnya, lalu melihat pada bagian belakang panah, kemudian ia melihat bagian lain anak panahnya namun ia tidak menemukan apa pun."* Lantaran begitu cepatnya panah itu menembus target sehingga tidak ada darah atau pun kotoran yang menempel di panah itu. Karenanya beliau menegaskan, "Panah itu telah melewati kotoran dan darah." Sungguh ini merupakan lesatan panah yang super cepat.

Kalangan Khawarij di atas meskipun sangat baik dalam segi shalat, puasa, sedekah dan ibadah lainnya, tetapi mereka keluar dari agama Islam laksana lesatan anak panah dari target.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan tanda-tanda mereka dengan bersabda, *"Tanda-tanda mereka adalah setiap laki-laki memiliki benjolan di salah satu tangannya –atau beliau bersabda, "... Salah satu dadanya..."- seperti payudara perempuan –atau beliau bersabda, "...Seperti uci-uci yang bergerak-gerak..."-* Artinya, benjolan seperti uci-uci itu bergerak-gerak dan tidak tetap.

Sabda beliau, *"Mereka keluar saat manusia berpisah."* Abu said berkata, "Aku bersaksi bahwa aku mendengar langsung dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan aku bersaksi bahwa Ali telah memerangi mereka dan aku bersamanya saat seorang laki-laki yang memiliki tanda-tanda yang dijelaskan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Ia meneruskan, "Lalu turun ayat, *"Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah."* **(QS. At-Taubah: 58)** Laki-laki itu dihadapkan kepada Ali bin

Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* saat ia memerangi kaum Khawarij. Ketika laki-laki itu dihadapkan dan berada di depan Ali maka laki-laki itu bertakbir dan bertahmid, karena telah jelas bahwa mereka keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah.

Tidak diragukan bahwa Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* adalah khalifah yang sah dan dialah pemimpin kaum muslimin. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Mu'awiyah tidak keluar dari kepatuhan kepada Ali dan ingin merebut tampuk kekuasaan, tetapi ia hanya menuntut agar Ali menghukum orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu*. Jadi, Ada perbedaan yang jelas antara Mu'awayah dan kaum Khawarij."

Bagaimana pun juga, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah. Barangsiapa yang tidak loyal kepadanya berarti telah keluar dari kepatuhan kepadanya. Tetapi jika ketidakpatuhan itu didasari takwil yang dibolehkan maka mereka adalah para pemberontak, dan jika didasari dengan *takfir* (pengkafiran) maka mereka adalah Khawarij.

Sebagaimana diketahui bahwa kaum Khawarij keluar dari kepatuhan kepada para pemimpin negara yang sah dan menganggap mereka semua telah kafir, karena mereka tidak memberlakukan undang-undang Al-Kitab dan As-Sunnah dan mereka tidak dibenarkan melakukan proses *tahkim* (arbritase), sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* di muka.

Jadi, pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini adalah, apa yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*; bahwa seorang khalifah (pemimpin negara) boleh membiarkan kaum Khawarij dan tidak memeranginya, tetapi -sebagaimana yang aku katakan- harus memenuhi dua syarat;

- **Pertama**, mereka tidak mempropagandakan doktrin bid'ah mereka kepada umat; jika mereka mempropagandakannya maka khalifah tidak boleh membiarkan mereka dan tidak memerangi mereka.
- **Kedua**, mereka tidak melepas loyalitas kepada khalifah dengan tindakan nyata. Artinya, mereka tidak berontak kepada khalifah dengan membawa senjata; jika mereka membawa senjata maka harus diperangi karena mereka berbahaya.

***

﴿ 8 ﴾

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ

Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kiamat Tidak Akan Terjadi Sampai Dua Kelompok Berperang dengan Satu Tujuan."*

٦٩٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ

6935. *Ali telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai dua kelompok berperang dengan satu tujuan."*

Syarah Hadits

Ulama berbeda pendapat tentang sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kiamat tidak akan terjadi sampai dua kelompok berperang dengan satu tujuan."* Apakah ini termasuk tanda-tanda hari Kiamat yang menunjukkan masanya yang semakin dekat? Ataukah berarti peristiwa ini terjadi sebelum hari Kiamat, baik dekat dengan hari Kiamat itu atau jauh? Redaksi hadits ini memiliki dua kemungkinan makna di atas. Karenanya, kita menjumpai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hadits seperti ini, tetapi terjadinya setelah beberapa waktu. Ini tidak menunjukkan bahwa Kiamat sudah dekat.

Adapun tanda-tanda Kiamat yang jauh, maka dengan diutusnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau adalah nabi penutup merupakan dalil dekatnya hari Kiamat.

Al-Qasthalani *Rahimahullah* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai dua kelompok berperang..." yaitu kelompok Ali dan kelompok Mu'awiyah. Beliau meneruskan, *"..Dengan satu tujuan."* Artinya, keduanya mengaku sebagai pihak yang benar dan lawannya adalah pihak yang salah berdasarkan ijtihad keduanya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam Kitab *Fath Al-Bari* berkata, "Di dalam redaksi hadits terdapat tambahan *"Di antara keduanya terjadi peperangan yang dahsyat."* Yang dimaksud dengan dua kelompok adalah kelompok Ali dan kelompok Mu'awiyah. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan keduanya adalah Islam berdasarkan pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah keyakin kedua pihak berada di pihak yang benar. Hal ini diangkat sebagai isyarat adanya kenyataan lain di sebagian jalur *sanad*nya, sebagaimana yang dimiliki oleh Ath-Thabari dari jalur Abu An-Nadhrah, dari Abu Said seperti redaksi di atas. Hanya saja di akhirnya terdapat tambahan, *"Ketika mereka seperti itu, mendadak ada kelompok yang keluar yang berhasil dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok yang berada di pihak yang benar."* Dengan ini nampak sekali korelasi riwayat ini dengan sebelumnya.

Jadi, di sini terdapat dua faidah;

- **Pertama**, adanya korelasi riwayat ini dengan sebelumnya.
- **Kedua**, kejelasan dua kelompok itu adalah kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*.

***

9

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِيْنَ

Bab Riwayat Tentang Orang-orang yang Menakwil

٦٩٣٦. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَلِكَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ -أَوْ بِرِدَائِي- فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ، فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا، قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اقْرَأْ يَا عُمَرُ، فَقَرَأْتُ فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

6936. *Abu Abdillah berkata, Al-Laits berkata, Yunus telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Hisyam, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abdul Qari telah mengabarkan kepadanya, bahwa keduanya mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata, aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca Surat Al-Furqan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup. Saat itu aku mendengar bacaan Hisyam dengan gaya bahasa yang berbeda-beda yang tidak pernah dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadaku. Sehingga hampir saja aku menariknya saat shalat. Maka aku menunggunya sampai salam, kemudian aku tarik dengan sorbannya –atau dengan sorbanku,- dan aku bertanya, "Siapakah yang membacakan surat ini kepadamu?" Ia menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang membacakannya kepadaku." Aku berkata, "Kamu bohong, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan kepadaku surat yang kamu baca ini." Kemudian aku menyeretnya untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan beberapa gaya bahasa yang tidak engkau bacakan kepadaku, padahal engkau telah membacakan surat Al-Furqan kepadaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Lepaskanlah, wahai Umar! Bacalah wahai Hisyam." Hisyam pun membaca surat itu seperti yang aku mendengarnya tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Begitulah diturunkan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bacalah wahai Umar!" Maka aku membacanya. Lalu beliau bersabda, "Begitulah diturunkan." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Al-Qur`an ini diturunkan dengan tujuh gaya bahasa, maka bacalah apa yang paling mudah darinya."*[522]

522 Ditakhrij oleh Muslim (no. 818).

Syarah Hadits

Korelasi hadits ini dengan bab ini adalah, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengingkari bagian dari Al-Qur`an, tetapi pengingkarannya ini dengan suatu takwil (alasan yang dibenarkan), karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacakan suarat Al-Furqan kepadanya tidak seperti yang dia dengar dari bacaan Hisyam, sehingga ketika Hisyam menjawab, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacakannya kepadaku." Maka ia menyangkalnya dengan berkata, "Kamu berbohong."

Hal ini menjadi dalil bahwa seorang yang menakwil tidak kafir, karena ia tidak bermaksud mengingkari dan melawan kebenaran, tetapi ia berpendapat demikian berdasarkan takwil. Jadi, jika seorang awam mendengar bacaan yang tidak ada dalam mushaf yang di biasa dibaca, lalu ia mengatakan bahwa bacaan yang dia dengar itu bukan Al-Qur'an, maka ia tidak dihukumi kafir, karena ia mendasarkannya pada takwil.

Ini adalah bentuk keluasan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya; bahwa jika seseorang menakwil dan menetukan sesuatu atas dasar takwil itu maka ia tidak boleh dihukum, karena Allah *Ta'ala* berfiraman,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Namun, jika orang yang menakwil itu tidak berdasar kebenaran maka takwilnya tidak bisa diterima, karena ia berbuat salah. Semestinya ia harus melakukan penelitian dan menanyakannya sehingga ia mengetahui kebenaran itu. Hal ini berlaku bagi seorang penakwil yang fanatik pada pendapatnya jika bertentangan dengan kebenaran.

Seorang penakwil yang dimaafkan dalam takwilnya adalah seorang mujtahid.

Hadits ini menunjukkan ketegasan seorang Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan ia sangat disegani oleh siapa pun; jika tidak demikian tentu Hisyam bisa dengan mudah menghindar dari Umar.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa, seseorang yang menangkap orang lain dengan cara mengancam karena rasa cemburu terhadap Allah dan Rasul-Nya [seperti yang dilakukan oleh Umar terhadap

orang tersebut], maka perbuatannya itu tidak disalahkan. Karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyalahkan dan menghardik Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh gaya bahasa Arab. Artinya, seseorang boleh membaca Al-Qur'an sesuai dengan gaya bahasanya sendiri dan tidak memaksakan diri membacanya dengan gaya bahasa lain.

Hal ini berlaku di masa-masa awal. Kemudian pada masa khalifah Abu Bakar para shahabat mengusulkan satu gaya bahasa (logat) saja dalam membaca Al-Qur'an, yaitu gaya bahasa suku Quraisy. Kemudian pada masa khalifah Utsman para shahabat mengusulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf saja, yaitu mushaf Utsmani sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam membaca Al-Qur'an.

Ini semua adalah ijtihad-ijtihad brilian, karena jika bacaan-bacaan Al-Qur'an itu dibiarkan seperti yang terjadi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, niscaya umat saling menyalahkan. Tetapi berkat kasih sayang-Nya, Allah menjaga keotentikan Al-Qur'an ini dengan ijtihad-ijtihad brilian para shahabat *Radhiyallahu Anhum*.

٦٩٣٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: ﴿ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ ﴾

6937. *Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Waki' telah mengabarkan kepada kami, (H). Dan Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah Ra-*

dhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketika turut ayat ini, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)," (QS. Al-An'am: 82) maka shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa keberatan dan berkata, "Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zhalim kepada dirinya sendiri?!" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Kezhaliman dalam ayat ini) tidak seperti yang kalian sangka, tetapi penafsirannya seperti perkataan Luqman kepada anaknya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (QS. Luqman: 13).[523]

Syarah Hadits

Korelasi hadits ini dengan bab ini adalah, bahwa para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menakwil dan mengira bahwa yang dimaksud dengan kezhaliman di atas adalah kemaksiatan. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa maksudnya adalah kesyirikan dengan dasar firman Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* **(QS. Luqman: 13)**. Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyalahkan mereka atas takwil mereka, bahkan beliau menafikan takwil itu dan menjelaskan bahwa takwil mereka bukan yang dimaksud.

٦٩٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَقُولُوهُ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟ قَالَ بَلَى، قَالَ فَإِنَّهُ لاَ يُوَافِى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

523 Ditakhrij oleh Muslim (no. 124).

6938. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Mahmud bin Ar-Rabi' telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Itban bin Malik berkata, "Pagi-pagi sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama kami, mendadak seseorang berkata, "Dimana Malik bin Ad-Dukhsyun?" Seseorang dari kami menjawab, "Itu orang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bukankah kalian pernah menyatakan bahwa ia mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah' tulus karena Allah?!" Ia menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba tidak menemukannya pada hari Kiamat kecuali Allah mengharamkan neraka atasnya."*

Syarah Hadits

Artinya, jika ia mengucapkannya tulus dari hatinya, tidak hanya dengan lisannya, karena ucapan saja sama seperti seorang munafik, mengingat orang-orang munafik pun bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah.

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil tidak kafirnya seorang yang meninggalkan shalat, namun *istidlal* (pengambilan dasar hukum) ini tidak tepat, karena dua hal:

- **Pertama**, ucapan kalimat syahadat harus benar-benar tulus dari dalam hati. Jika orang itu mengucapkannya dengan penuh keikhlasan dari lubuk hatinya maka tidak mungkin ia meninggalkan shalat.
- **Kedua**, jika kita tidak mempertimbangkan hal ini maka hadits ini bersifat umum dan dispesifikasi dengan hadits-hadits yang menunjukkan kafirnya seorang yang meninggalkan shalat. Sementara kita tidak boleh mengambil dalil yang *musytabih* (ambigu) dengan mengorbankan dalil yang *muhkam* (pasti).

Dalil dalam hadits ini adalah pernyataan laki-laki "Itu orang munafik." Namun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghukumnya dan juga tidak menghardiknya atas pernyataannya yang berbahaya itu, karena orang itu mengucapkannya atas dasar takwil (alasan yang kuat).

٦٩٣٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلاَنٍ، قَالَ تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ -يَعْنِي عَلِيًّا- قَالَ مَا هُوَ لاَ أَبَا لَكَ؟ قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، قَالَ مَا هُوَ؟ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ حَاجٍ فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأْتُونِي بِهَا، فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ، فَأَنَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، فَقَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا، قَالَ فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لأُجَرِّدَنَّكِ، فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ، فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ

إِلاَّ لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ صَدَقَ، لاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا، قَالَ فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ، فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

6939. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Fulan, ia berkata, "Suatu saat Abu Abdirrahman dan Hibban bin Athiyah berbantah-bantahan. Abu Abdirrahman berkata kepada Hibban, "Aku tahu motivasi Ali bin Abi Thalib berani menumpahkan darah (berperang)." Hibban bertanya, "Apa itu?" Abu Abdirrahman berkata, "Yaitu sesuatu yang aku dengar sendiri darinya." Hibban bertanya, "Apa itu?" Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku, Az-Zubair dan Abu Martsad. Kami semua adalah penunggang kuda yang handal. Lalu beliau bersabda, "Berangkatlah ke Raudhah Haj –Abu Salamah berkata, "Begitulah Abu Awanah menyatakan, "Haj"- karena di sana ada seorang wanita yang membawa surat dari Hathib bin Balta'ah untuk orang-orang musyrik (di Mekah), maka ambillah surat itu kepadaku." Maka kami segera berangkat dengan memacu kuda-kuda kami hingga akhirnya kami menemukan wanita tersebut di tempat yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan wanita itu menaiki unta. Ternyata surat itu untuk penduduk Mekah yang mengabarkan akan keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka. Maka kami bertanya, "Dimana surat yang kamu bawa?" Wanita itu menjawab, "Aku tidak membawa surat." Maka kami menderumkan untanya dan menggeledahnya tetapi kami tidak menemukan apa pun." Maka kedua teman kami berkata, "Kami tidak yakin wanita itu membawa surat." Aku berkata, "Kita semua yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mungkin berdusta." Kemudian Ali berkata, "Demi Allah, keluarkan surat itu atau aku akan menelanjangimu." Maka wanita itu segera merunduk ke bawah tempat duduknya yang tertutup dengan kain tebal, lalu mengeluarkan surat itu. Maka kami segera membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Hathib telah mengkhianati*

Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Maka izinkan aku memenggal kepalanya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Hathib, apa yang mendorongmu melakukan hal ini?" Hathib menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang menghalangiku untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi aku ingin berbuat baik kepada penduduk Mekah sehingga keluargaku dan harta bendaku di sana selamat. Sementara tidak ada seorang pun dari shahabatmu kecuali di Mekah memiliki seseorang yang bisa mengamankan keluarga dan harta bendanya!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hathib benar, maka jangan mengatakan kepadanya kecuali kebaikan." Perawi berkata, "Umar kembali lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, Hathib telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Maka izinkan aku memenggal kepalanya." Beliau bersabda, "Bukankah Hathib termasuk shahabat yang ikut dalam perang Badar? Kamu tidak tahu mungkin Allah menunjukkan tempat untuk mereka dan berfirman, "Lakukan apa pun yang kalian mau karena Aku telah memastikan surga untuk kalian!" Maka kedua mata Umar menitikkan air mata dan berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui itu."[524]

Syarah Hadits

Ini juga termasuk ke dalam bentuk takwil, karena tidak disangsikan bahwa seorang mata-mata yang mengabarkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir telah berbuat dosa yang sangat besar. Ulama berpolemik apakah menjadi kafir atau tidak?

Sebagian mereka menyatakan bahwa ia telah menjadi kafir, karena perbuatannya termasuk bentuk kedekatan yang nyata kepada kaum kafir dan permusuhan kepada kaum muslimin. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zhalim."* **(QS. Al-Maa`idah: 51)**

Tetapi pendapat yang kuat adalah ia tidak kafir dengan tindakan berbahaya itu, melainkan ia hanya menjadi fasik.

Tanya: Apakah ia harus dihukum mati atau tidak?

---

524 Ditakhrij oleh Muslim (no. 4294).

Jawab: Tidak boleh dibunuh, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali sebab salah satu dari tiga hal; Janda (atau duda) yang berzina, jiwa dibalas jiwa (membunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (Islam) serta berpisah dari jamaah."*[525] Jadi, ia tidak boleh dihukum mati karena ia seorang muslim yang terjaga nyawanya.

Tetapi dikatakan oleh sebagian ulama bahwa orang itu harus dihukum mati. Dalam hal ini Hathib tidak dibunuh karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan penghalangnya, yaitu ia salah satu pejuang Badar. Ini menunjukkan bahwa tindakan memata-matai kaum muslimin hukumannya adalah mati. Tetapi dalam kasus Hathib ada pencegahnya, yaitu keberaan Hathib sebagai pejuang Badar. Seperti diketahui bahwa hukum tidak berlaku kecuali sebab-sebab, syarat-syaratnya ada dan tidak ada penghalang.

Contohnya, kekerabatan adalah sebab-sebat warisan. Jika ada satu saja penghalang warisan maka tidak bisa mewaris. Begitu juga semua hukum-hukum yang ada yang tidak berlaku kecuali lengkap sebab, syarat dan tidak ada penghalangnya.

Pendapat kedua inilah yang kuat, bahwa mata-mata harus dibunuh, meskipun ia seorang muslim. Ia dihukum sebagai seorang muslim, sehingga mayatnya dimandikan, dikafani, dishalati dan dikebumikan di pemakaman muslim.

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang baik terkadang melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan. Buktinya Hathib ingin membantu orang-orang Quraisy mereka mau menjaga keluarga dan harta bendanya di Mekah. Sementara shahabat lain memiliki kerabat di Mekah sehingga keluarga harta bendanya terjamin keselamatannya.

Hadits ini juga menunjukkan ketegasan Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*. Ali sangat yakin bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin berbohong saat memerintahkan mereka. Maka dengan keyakinan ini ia menyatakan, "Kamu memberikan surat itu atau aku akan menelanjangimu untuk mengambilnya." Seperti diketahui bahwa menelanjangi wanita bukanlah perkara ringan. Karenanya, wanita itu dengan sangat terpaksa sekali menyerahkan surat Hathib yang dibawanya.

---

525 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 6878), dan Muslim (no. 1676).

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menelanjangi seseorang demi mengambil sesuatu yang dapat membahayakan kaum muslimin. Tetapi sekarang ada cara yang lebih canggih, yaitu mereka menuliskan sesuatu di kertas dan dibungkus dengan permen atau plastik, kemudian menelannya. Jika dibutuhkan maka ia memuntahkannya atau dikeluarkan dengan cara lain.

Intinya, sesuatu yang mungkin dilihat dari luar maka seseorang boleh melakukan apa pun demi mengetahui hal tersebut.

***

كتاب الإكراه

KITAB PEMAKSAAN

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾﴾

وَقَالَ: ﴿إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً﴾ وَهِيَ تَقِيَّةٌ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾﴾

وَقَالَ: ﴿وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾ فَعَذَرَ اللهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لاَ يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Dan firman Allah *Ta'ala*, *"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar."* (QS. An-Nahl: 106)

Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka."* (QS. Ali Imran:

28) Itulah yang dinamakan *taqiyah* (siasat).
Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzhalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah),"* sampai pada firman-Nya, *"Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun."* (QS. An-Nisaa`: 97-99)
Allah *Ta'ala* juga berfirman, *"Dan orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zhalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."* (QS. An-Nisaa`: 75) Allah *Ta'ala* mengampuni orang-orang yang lemah yang tidak kuasa melaksanakan perintah-Nya. Seorang yang terpaksa tidak lain adalah orang yang lemah yang tidak kuasa melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
Al-Hasan berkata, "*Taqiyah* (siasat menyembunyikan keimanan karena terpaksa) dibolehkan sampai hari Kiamat."
Ibnu Abbas berkata tentang seseorang yang dipaksa oleh kawanan perampok sehingga ia menceraikan istrinya, "Tidak apa-apa (talaknya tidak jatuh)." Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya'bi dan Al-Hasan.
Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Semua perbuatan tergantung niatnya."[526]

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Kitab Pemaksaan." Pemaksaan adalah menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, baik berupa perkataan atau perbuatan. Pemaksaan dalam perkataan seperti seseorang yang memaksa berkata, "Katakan, "Rasulullah adalah pembohong." Sedangkan pemaksaan dalam perbuatan seperti seseorang yang berkata, "Bersujudlah di depan patung ini."

Pemaksaan sendiri harus disertai dengan ancaman, baik dengan ancaman menyekap, menyakiti, merampas harta, memukul fisik, atau lainnya.

---

526 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 1, 54 dan 2392) dan Muslim (no. 1907)

Intinya, sarana pemaksaan itu bermacam-macam dan semuanya merupakan udzur dengan melihat jenis hal yang dipaksakannya. Orang yang dipaksa melakukan kekufuran tidak sama dengan orang yang dipaksa untuk menyerahkan beberapa rupiah uangnya. Jenis paksaan ini dibedakan untuk membedakan ancaman yang digunakan.

Pemaksaan ini termasuk salah satu dari hal-hal yang menghalangi *taklif* yang ada tiga; ***Al-Jahl*** (tidak mengetahui hukumnya), *An-Nisyan* (lupa) dan *Al-Ikrah* (pemaksaan). Kesemuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Al-Jahl dan An-Nisyan tersebut dalam firman Allah *Ta'ala*, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan,"* maka Allah *Ta'ala* berfirman, *"Telah Aku lakukan (Aku kabulkan permohonanmu)."*[527]

Adapun dalil pemaksaan, maka tersebut dalam firman Allah *Ta'ala*,

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

"Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar." **(QS. An-Nahl: 106)**

Namun kesemuanya itu bisa juga masuk dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." **(QS. Al-Ahzaab: 5)** Artinya bahwa orang yang dipaksa berarti dia tidak menyengaja dengan hatinya (tidak memiliki niat melakukan) sesuatu yang dipaksakan.

Sementara di dalam As-Sunnah, maka telah diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda, *"Umatku*

527 Ditakhrij oleh Muslim **(no. 127)**.

dimaafkan dari suatu khilaf, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya."[528]

Firman Allah *Ta'ala, "Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran."* **(QS. An-Nahl: 106)** Ini merupakan *is-titsna` munqathi'* (pengecualian ekternal) dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah, "Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah)." Dan jawabannya adalah, *"Maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar."* **(QS. An-Nahl: 106)** Kecuali orang yang dipaksa kafir sementara hatinya masih tetap dalam keimanan, maka orang itu tidak masuk dalam ancaman tersebut.

Firman Allah *Ta'ala, "Maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar."* **(QS. An-Nahl: 106)** meniscayakan sifat *Al-Ghadhab* (murka) untuk Allah. Jadi *Al-Ghadhab* ini termasuk jajaran sifat-sifat yang dimiliki Allah *Ta'ala*, sebagaimana halnya *Al-Farah* (senang), *Al-Mahabbah* (cinta), *Al-Kurh* (tidak suka), *Al-Bughdh* (benci), dan lain-lain. Dalam menyikapi sifat-sifat ini golongan Ahlussunnah wal Jama'ah mengimani apa adanya sesuai dengan keagungan Allah *Ta-'ala*.

Kalangan Mu'athilin mengingkari sifat-sifat ini dengan argumentasi bahwa menetapkan sifat-sifat itu untuk Allah dapat menyeret kepada *tasybih* (penyerupaan Allah kepada makhluk). Mereka tidak sadar bahwa sifat-sifat yang disandangkan kepada Allah memiliki keagungan Dzat yang disandarinya. Jadi, kemurkaan (*Al-Ghadhab*) yang disandangkan kepada Allah *Ta'ala* jelas berbeda dengan kemurkaan yang disandangkan kepada manusia.

Mereka mendefinisikan bahwa amarah dan murka adalah mendidihnya darah karena dendam dan ini tidak patut disandang oleh Allah *Ta'ala*. Maka dikatakan kepada mereka, amarah yang kamu definisikan adalah amarah makhluk. Adapun amarah Allah maka seperti halnya sifat-sifat yang lain yang tidak mungkin kita tangkap hakikatnya, apalagi membayangkannya.

Firman Allah *Ta'ala, "Kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka."* **(QS. Ali Imran: 28)** Ini merupakan pengecualian dari ayat sebelumnya. Lalu, apakah ini merupakan *istits-*

528 Ditakhrij oleh Ibnu majah (no. 2043 dan 2045), Ibnu Hibban (no. 7219), Ad-Daruquthni (4/170) dan Al-Baihaqi dalam *Kitab Al-Kubra* (7/357).

na` munqathi'* (pengecualian eksternal) atau *istitsna` muttashil (pengecualian internal)?

Allah *Ta'ala* berfirman,

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ

"Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka." **(QS. Ali Imran: 28)** Berdasarkan ayat ini *istitsna`* di atas mengandung kemungkinan *munqathi'* dan *muttashil*. Tetapi yang lebih tepat adalah *istitsna` munqathi'*, karena besiasat dengan *taqiyah* ini tidak meniscayakan adanya *muwalah* (menjadikan orang kafir sebagai pemimpin). Andaikata kita jadikan sebagai *istitsna` muttashil*, maka maknanya adalah, "Kecuali karena siasat untuk melindungi diri dari mereka sehingga mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin." Tentu makna ini tidak benar, karena seorang mukmin tidak mungkin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan me-musuhi sesama muslim, tetapi ia diperbolehkan menggunakan metode *taqiyah* untuk mengelabui, sehingga orang kafir menyangka bahwa mukmin tersebut berbaikan dengannya, tetapi sesungguhnya tidak dimikian. Ini adalah metode *tauriyah* (pengelabuhan). *Tauriyah* ini dibolehkan saat seseorang menghadapi marabahaya demi menghindarinya atau adanya suatu kebenaran yang samar demi mengungkapkannya.

Suatu saat Nabi Sulaiman *Alaihissalam* menggunakan metode *tauriyah* ini dengan mengambil pedang dan hendak membelah seorang anak untuk diserahkan kepada dua wanita yang sedang bertikai memperebutkannya,[529] padahal beliau tidak bersungguh-sungguh akan melakukannya dan juga tidak akan membunuhnya. Ini termasuk metode *tauriyah*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri saat hendak berperang pasti memalingkan kepada yang lainnya untuk mengelabuhi musuh,[530] jika beliau akan mengarahkan pasukannya ke selatan, maka beliau memperlihatkan sedang menuju ke utara.

529 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3427 dan 6769), dan Muslim (no. 1720).
530 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2947), dan Muslim (no. 2769).

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Itu adalah *Taqiyah*." Tidak boleh menyebutnya dengan *tuqyah* seperti yang terbiasa diucapkan oleh kalangan umum, karena itu merupakan kesalahan dalam berbahasa Arab. Jadi, jika Anda hendak mengucapkan *tuqyah* maka ucapkanlah *taqiyah*, karena jika Anda hendak mengucapkan *tuqyah* maka Anda harus mengucapkan *tuqah*, mengingat dalam kata *tuqyah* terdapat *ya`* yang di-*fathah*-kan sementara sebelumnya berupa huruf mati. Di dalam kaidah *sharaf* (morfologi) dinyatakan jika ada *ya`* yang di-*fathah*-kan dan huruf sebelumnya mati, maka harakat *ya`* harus dipindah ke huruf mati sebelumnya, kemudian *ya`* diganti dengan alif.

Jadi, *tuqyah* berdasarkan kaidah di atas mengharuskan adanya perpindahan harakat *fathah* ke *qaf*. Jika harakat *fathah* telah dipindah ke *qaf*, maka *ya`* harus diganti dengan *alif*.

Firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ

"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzhalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah)," sampai pada firman-Nya,

عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

"Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." **(QS. An-Nisaa`: 97-99)**

Firman-Nya, *"Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat."* Maksudnya orang-orang yang nyawanya dicabut oleh para malaikat saat mereka berbuat zhalim terhadap diri mereka sendiri, karena mereka mendiami tempat yang tidak diizinkan berdiam diri di sana.

Firman-Nya, *"Mereka (para malaikat) bertanya, "Bagaimana kamu ini?"* Maksudnya, selama ini kalian berada dimana saja?! Bagaimana mungkin kalian masih tetap berada di tempat yang seharusnya kalian tinggalkan untuk berhijrah, tetapi kalian tidak juga berhijrah?!

Firman-nya, *"Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah)."* Maksudnya bahwa mereka berkata, "Kami tidak berdaya sehingga kami tidak mungkin meninggalkan Mekah."

Firman-Nya, *"Mereka (para malaikat) bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?"* Maksudnya, jika kalian tidak berdaya dan tidak bisa memperlihatkan agamamu maka mestinya kalian berhijrah.

Intinya, bahwa *syahid* (yang menjelaskan hubungan ayat-ayat ini dengan judul bab) adalah firman Allah *Ta'ala,*

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ

"Mereka yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah), maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya." **(QS. An-Nisaa`: 98-99)** Maksudnya, orang-orang yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka dimaafkan, karena mereka laksana seorang yang dipaksa oleh keadaan.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"Dan orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zhalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." **(QS. An-Nisaa`: 75)**

Al-Bukhari *Rahimahullah* menjelaskan, "Allah *Ta'ala* mengampuni orang-orang yang lemah yang tidak kuasa melaksanakan perintah-Nya. Seorang yang terpaksa tidak lain adalah orang yang lemah yang tidak kuasa melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya."

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* ingin menganalogikan seorang yang dipaksa (*Al-Mukrah*) dengan orang yang tidak berdaya (*Al-Mustadh'af*), bahkan *Al-Mustadh'af* terkadang masih memiliki jalan keluar, tetapi semua jalan tertutup bagi Al-Mukrah.

Jadi, jika seseorang dipaksa berbuat kufur baik secara ucapan maupun perbuatan, lalu ia melakukan apa yang dipaksakan kepadanya itu, maka ia tidak lepas dari beberapa ketentuan berikut;

Pertama, jika ia melakukannya dengan hati mantap, suka rela dan senang maka menjadi kafir, seperti ia dipaksa untuk bersujud kepada

patung, lalu ia melakukannya dengan hati yang senang maka ia menjadi kafir.

Tanya: Bagaimana mungkin ada paksaan saat seseorang melakukannya dengan senang?!

Jawab: Bisa saja, seperti halnya ia saat pertama kali melakukannya ada keraguan dan rasa terpaksa, tetapi saat dipaksa hatinya mantap dengan kekufuran yang dipaksakan itu, sehingga ia masuk dalam golongan orang-orang yang beribadah kepada Allah di bibir jurang. Jika memperoleh kebaikan maka hatinya tenang, tetapi jika mendapatkan suatu musibah maka ia berpaling.

Kedua, ia melakukan sesuatu yang dipaksakan untuk menghilangkan ancaman dan tidak bertujuan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contohnya, ia bersujud kepada patung untuk menghilangkan ancaman tidak menyembah patung tersebut, dan juga tidak menyembah kepada Allah lantaran patung tersebut. Maka orang itu dimaafkan dan tidak berdosa.

Ketiga, ia melakukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya dengan bertakwil; ia bersujud pada patung dan hatinya berniat menyembah kepada Allah, maka ia lebih dimaafkan, karena jika pada keadaan kedua di atas orang itu dimaafkan, maka dalam kondisi ketiga ini lebih berhak untuk dimaafkan.

Keempat, ia melakukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya itu tidak untuk menghindari ancaman dan juga tidak senang melakukannya, tetapi ia melakukannya tanpa tujuan, maka kondisi ini masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan ia dimaafkan dan tidak berdosa, meskipun ia dengan sengaja melakukannya. Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa ia berdosa, karena yang wajib dilakukannya adalah berniat menghindari ancaman.

Yang benar bahwa ia dimaafkan, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*, *"Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)."* **(QS. An-Nahl: 106)** terlebih bagi orang awam; karena orang awam tidak mengerti dan tidak memiliki pengetahuan sehingga tidak melakukan takwil. Ia hanya bersujud saja sesuai dengan yang dipaksakan kepadanya. Tetapi jika ia ditanya, "Apakah kamu besujud kepada patung itu sungguh-sungguh dan menghendakinya?" Pasti ia menjawab, "Tidak."

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Al-Hasan berkata, "*Taqiyah* (siasat menyembunyikan keimanan karena terpaksa) dibolehkan sampai hari Kiamat." Maksudnya, *taqiyah* merupakan *rukhshah* (keringanan) yang tetap berlaku sampai hari Kiamat. Tetapi *taqiyah* ini tidak seperti *taqiyah* yang berlaku di kalangan Syi'ah Rafidhah. Syi'ah Rafidhah menjalankan *taqiyah nifaq* (*taqiyah* yang lebih menjurus pada kemunafikan), karena mereka menyimpan suatu kekufuran dalam hati, tetapi mereka memperlihatkan kebalikannya di muka umum.

Yang dimaksud dengan *taqiyah* di sini adalah, suatu sikap pengelabuan (siasat) untuk menghindari marabahaya dengan cara yang diperbolehkan syari'at. Sementara sikap kemunafikan tidak boleh dijalankan dalam keadaan apa pun, bahkan sikap pelaku kemunafikan lebih buruk daripada seorang kafir, karena orang kafir menampakkan kekafirannya sehingga kita bisa mewaspadainya, akan tetapi orang munafik tidak menampakkan kejahatannya. Seorang munafik merupakan mata-mata yang jahat yang sangat berbahaya bagi agama Islam. Karenanya Allah *Ta'ala* berfirman, *"Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka."* **(QS. Al-Munaafiquun: 4)**

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata tentang seseorang yang dipaksa oleh kawanan perampok sehingga ia menceraikan istrinya, "Tidak apa-apa." Artinya, talaknya tidak jatuh, karena ia dipaksa. Dalam talak disyaratkan harus muncul dari kehendak bebas pihak laki-laki. Jika ia dipaksa menjatuhkan talak, lalu ia menjatuhkannya di bawah paksaan tersebut maka talaknya tidak jatuh, baik dipaksa oleh perampok, dipaksa istrinya sendiri, atau yang lainnya.

Termasuk dalam bentuk pemaksaan adalah, seorang istri yang mengancam suaminya, "Talaklah aku, atau aku akan membakar diriku!" Ini termasuk pemaksaan karena siapa pun tidak ingin istrinya membakar diri.

Contoh lainnya adalah, seorang anak yang berkata kepada ayahnya, "Ceraikan ibu, atau aku akan membakar diri!" Dan lainnya.

Contoh yang lain lagi, apa yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*; bahwa ada sepasang suami istri yang pergi ke sebuah toko untuk membeli madu. Lalu keduanya berhenti di bukit. Kemudian sang istri mengikat suaminya dengan tali dan mengancam, "Ceraikan aku, atau aku lepaskan tali ini!" Maka sang suami pun menceraikannya.

Maka di antara syarat terjadinya talak adalah terjadinya dengan suka rela dari suami, tetapi apakah disyaratkan pula ada niat padanya?

Yang dominan dari ungkapan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* saat beliau mengangkat sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Semua perbuatan tergantung niatnya,"*[531] bahwa jatuhnya talak harus dibarengi dengan adanya niat. Jika talak disebutkan dengan menggunakan kata-kata talak, maka memiliki beberapa implikasi:

Pertama, disertainya niat talak. Ulama sepakat talaknya jatuh. Seperti seseorang di bawah paksaan yang berkata untuk istrinya, "Ia saya talak." Maka istrinya tersebut tertalak selama ia niat saat mengucapkannya. Jika sang suami berniat tiga kali talak dengan mengikuti pendapat ulama tentang jatuhnya tiga talak dengan satu kata; apakah yang diniatkan itu efektif ataukah harus mengucapkan jumlah talak secara verbal?

Jawab, pendapat yang benar adalah, jika sang suami berniat menjatuhkan talak lebih dari satu maka ia harus mengucapkannya secara lisan. Ketika itu hanya diniatkan maka yang jatuh adalah talak satu.

Kedua, tidak niat menjatuhkan talak dan langsung diucapkan. Seperti sang suami berkata, "*Anti thaliq min 'iqal* (kamu terlepas dari ikatan)." Maka ulama sepakat talak dengan kata-kata seperti ini tidak jatuh.

Ketiga, sang suami berkata kepada istrinya, "*Anti thaliq* (kamu terlepas)," sementara dalam hatinya ia menambahkan, "*Thaliq min witsaq* (terlepas dari ikatan, tidak terlepas dari pernikahan)." Di sini sang istri tidak dicerai berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Semua perbuatan tergantung niatnya."*

Tetapi jika hal ini diperkarakan di pengadilan, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan ucapan verbalnya, tanpa menanyakan apa pun yang diucapkan dalam hati. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya aku hanya memutuskan sesuai yang aku dengar."*[532] Jadi, hakim harus mengesahkan talak orang tersebut.

Jika patokannya adalah niat suami dan keputusan hakim, apakah pada kondisi seperti ini sang istri melaporkannya ke pengadilan atau langsung memercayai niat suaminya?

---

531 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 1, 54 dan 2392) dan Muslim (no. 1907).
532 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 7169), dan Muslim (1713).

Jawab, patokannya adalah kondisi suami, jika sang istri memandang suaminya seorang yang taat yang tidak mungkin berbohong tentang apa yang diucapkannya, maka ia haram memerkarakannya ke pengadilan; karena ia akan dijerat dengan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Tetapi jika suaminya adalah orang yang masa bodoh, suka bermain-main dan kata-katanya tidak bisa dipegang tentang apa yang ada di dalam hatinya, maka sang istri wajib melaporkannya ke pengadilan, terlebih jika talak yang diucapkannya itu yang terakhir.

Jika sang istri ragu-ragu, artinya ia memiliki baik sangka dan juga buruk sangka kepada suaminya, maka lebih baik ia tidak melaporkan suaminya ke pengadilan; karena pada dasarnya pernikahannya masih tetap sah.

Intinya, suami yang mengucapkan kata talak kepada istrinya dengan disertai niat menceraikannya, maka talaknya jatuh baik secara agama maupun pengadilan. Jika ia berniat selain talak dengan menambahkan kata batasan, maka talaknya tidak jatuh secara mutlak, seperti ia mengatakan *"Anti thaliq bin witsaq"* (kamu terlepas dari ikatan). Jika sang suami berniat selain talak tanpa disertai dengan kata-kata batasan sama sekali, maka talak tidak jatuh. Tetapi jika pihak istri memperkarakannya di pengadilan, maka hakim wajib memutuskan jatuhnya talak berdasarkan hadits di atas.

Keempat, Suami mengucapkan kata-kata talak tanpa sadar dan juga tidak berniat menjatuhkan talak dan lainnya, seperti ia dalam kondisi emosi dan marah sehingga tanpa disadari kata-kata talak meluncur dari mulutnya. Lalu ia mengatakan, "Sungguh saat itu saya tidak sadar menjatuhkan talak dan saya juga tidak meniatkannya," apakah talaknya jatuh atau tidak?

Jawab, dalam masalah ini terdapat perincian hukum, karena kondisi seperti ini tidak akan terjadi kecuali saat emosi dan marah. Sementara kondisi marah sendiri ada tiga macam yakni puncak kemarahan, permulaan kemarahan, dan pertengahan kemarahan.

Puncak kemarahan adalah batas di mana pelakunya tidak menyadari apa pun yang keluar dari mulutnya. Ia tidak sadar apakah ia mengatakan, *Anti thaliq* (kamu terceraikan), *Anti jamilah* (kamu cantik), *Anti dzamimah* (kamu jelek), *Anti 'ajuz* (kamu tua), atau *Anti syabbah* (kamu masih muda). Kata-kata talak dari orang dengan kondisi seperti ini tidak jatuh menurut kesepakatan ulama, mengingat orang itu tidak bermaksud menceraikan istrinya.

Permulaan kemarahan adalah seseorang yang marah karena menyikapi kondisi tertentu, lalu ia mengucapkan kata-kata talak, seperti saat istrinya melanggar suatu hal, kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya karena marah. Talak dalam situasi seperti ini menurut kesepakatan ulama jatuh, karena ia sadar akan konsekuensi ucapannya dan bisa mengendalikan kata-katanya.

Pertengahan kemarahan adalah seseorang yang dalam kondisi marah dan ia masih bisa menyadari kata-katanya, tetapi tidak bisa mengendalikannya, sehingga keluarlah kata-kata talak itu dan ia sadar akan konsekuensinya. Dalam hal ini ulama berselisih pendapat sebagian ulama menyatakan talaknya jatuh, dan sebagian lagi menyatakan tidak jatuh.

Pendapat yang benar bahwa talak itu tidak jatuh, karena orang yang berada dalam kondisi seperti ini tak ubahnya seorang yang dipaksa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tiada talak saat kondisi marah."*[533]

٦٩٤٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

6940. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid bin Yazid, dari Said bin Abu Hilal, dari Hilal bin Usamah, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadanya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa dalam shalat, "Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam dan Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Ya Allah, keraskan siksa-Mu atas kabilah Mudhar, dan ki-*

533 Ditakhrij oleh Muslim (no. 675).

rim untuk mereka tahun-tahun paceklik seperti paceklik yang melanda kaum Nabi Yusuf."

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat doa untuk kebaikan suatu kaum dan juga doa atas kehancuran kaum lainnya. Doa beliau *"Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam dan Al-Walid bin Al-Walid."* Ini merupakan doa untuk kebaikan suatu kaum. Doa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kaum muslimin,"* juga untuk kebaikan suatu kaum. Doa kedua ini bersifat general setelah doa spesifik.

Sementara doa beliau *"Ya Allah, keraskan siksamu atas kabilah Mudhar, dan kirim untuk mereka tahun-tahun paceklik seperti paceklik yang melanda kaum Nabi Yusuf,"* merupakan doa kesengsaraan atas suatu kaum.

Jadi, qunut merupakan sarana doa untuk kebaikan suatu kaum dan keburukan atas suatu kaum.

Dalil dalam hadits ini, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganggap orang-orang yang lemah sebagai orang-orang yang tidak kuasa menegakkan eksistensi dirinya. Karenanya mereka butuh untuk didoakan. Sehingga keberadaan mereka di daerah asal yang harus ditinggalkan laksana orang-orang yang terpaksa.

Dalam hadits ini terdapat suatu dalil bolehnya menggunakan nama *Al-Walid* (dengan Al), atau *Walid* (tanpa Al); karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menggantinya. Andaikata nama itu dilarang tentu beliau menggantinya. Sebagaimana beliau mengganti nama Barrah menjadi Zainab[534] dan juga nama Juwairiyah. Nama Al-Walid meskipun diceritakan itu merupakan nama salah satu Fir'aun Mesir yang Nabi Musa diutus untuk menghadapinya; karena diceritakan bahwa nama aslinya adalah Al-Walid bin Mush'ab bin Ar-Rayyan.[535] Namun menurut saya ini sangat jauh dari kebenaran, mengingat kata-kata tersebut adalah kata-kata dari bahasa Arab, sehingga sangat jauh sekali nama Fir'aun yang berkebangsaan Koptik adalah dengan kata-kata Arab. Tetapi itu semua baru sebatas diceritakan.

Intinya, memberi nama *Al-Walid* (dengan Al) atau *Walid* (tanpa Al) tidak dilarang.

---

534 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 6192), dan Muslim (no. 2141).
535 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2140).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

سِنِينَ كَسِنِيْ يُوسُفَ

"Tahun-tahun paceklik seperti paceklik yang melanda kaum nabi Yusuf." Dikatakan, سِنِي يُوسُفَ, boleh juga dikatakan, سِنِين يُوسُفَ (dengan adanya huruf *nun*). Ibnu Malik telah mengisyaratkan akan bolehnya hal tersebut dalam Alfiyah beliau, di mana beliau berkata,

وَمِثْلَ حِيْنٍ قَدْ يَرِدْ ذَا الْبَابُ

Dan bab ini sama seperti kata "Hiinin"

Maksud beliau *Rahimahullah,* bahwa kata *"Sinuun* serta babnya" terkadang berlaku seperti halnya kata *"Hiinin,"* yaitu boleh diberi harakat yang asli pada huruf *nun*-nya, maka boleh Anda katakan, كَسِنِين يُوسُفَ (dengan menetapkan huruf *nun*), seperti halnya Anda katakan, جِئْتُهُ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ (kata *"Hiin"*-nya diberi harakat *kasrah*).

Boleh juga -dan itulah yang lebih fashih,- Anda memperlakukannya seperti *Jamak Mudzakkar Salim,* yaitu dengan menetapkan huruf *wawu* dan *nun* dalam keadaan *rafa'*, dan dengan menetapkan huruf *ya`* dan *nun* dalam keadaan *jarr* dan *nashab,* kecuali jika di-*idhafah*-kan maka huruf *nun*-nya dihilangkan; karena *nun Jamak Mudzakkar Salim* ketika di-*idhafah*-kan dihilangkan.

***

1

بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانِ عَلَى الْكُفْرِ

Bab Orang yang Memilih Dipukul, Dibunuh dan Kehinaan Daripada Menjadi Kafir

٦٩٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

6941. *Muhammad bin Abdullah bin Hausyab Ath-Tha'ifi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tiga hal yang barangsiapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman: [1] hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selainnya. [2] hendaknya mencintai seseorang hanya karena Allah. [3] dan hendaknya ia takut menjadi kafir sebagaimana ia takut dilemparkan ke neraka."*

Syarah Hadits

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab Orang yang Memilih Dipukul, Dibunuh dan Kehinaan Daripada Menjadi Kafir." Arti-

nya, saat terjadi pemaksaan. Di muka telah saya jelaskan secara terperinci terkait hal ini, bahwa jika tidak menuruti paksaan tersebut menyebabkan terganjalnya syiar agama Islam, maka yang harus dikedepankan adalah bersabar. Adapun jika paksaan itu bersifat pribadi maka cara menyikapinya telah saya jelaskan dengan detail.

Kemudian Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* manjadikan hadits agung ini sebagai dalil, bahwa keimanan memiliki rasa yang manis. Rasa keimanan ini sangat terasa melebihi rasa apa pun. Jika madu adalah rasa yang paling enak dirasakan, namun tak bertahan lama rasa enak itu memudar, lalu hilang. Tetapi rasa keimanan tak ubahnya pohon yang memiliki buah manis yang tidak bisa ditemukan kecuali oleh orang yang menanamnya. Itulah rasa yang mampu menghilangkan kenikmatan dunia dari seseorang yang memilikinya. Sehingga ia yakin bahwa satu-satunya orang yang paling berbahagia di dunia. Dalam hal ini seorang ulama *salaf* menyatakan, "Jika penduduk surga berada di dalam kenikmatan ini, maka mereka benar-benar dalam kenikmatan yang sesungguhnya." Artinya, seseorang mendapati dirinya dalam kondisi tenang dan bahagia yang tidak mungkin dirasakan oleh orang yang tidak mengalaminya.

Pertama, hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selainnya.

Tanya: Cinta merupakan kondisi kejiwaan yang tidak mungkin dimanipulasi, baik dimunculkan maupun dihilangkan, lalu bagaimana dikatakan, "Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selainnya?" Bukankah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ya Allah, inilah pembagianku terkait rasa cinta yang kumiliki. Janganlah Engkau menyalahkanku terkait yang Engkau miliki dan tidak aku miliki."*?[536]

Jawab: Benar. Tidak diragukan bahwa rasa cinta adalah kondisi kejiwaan yang tidak mungkin untuk dimanipulasi, baik dengan menambahi atau pun mengurangi. Tetapi jika seseorang dikaruniai suatu komitmen untuk mengikuti (ittiba') dan menuruti segala hal yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka itulah rasa cinta sesungguhnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ

536 Ditakhrij oleh Abu Dawud (no. 2134), At-Tirmidzi (no. 1140), An-Nasa'i (no. 3953) dan Ibnu Majah (no. 1973). Lihat *Irwa` Al-Ghalil* (7/82).

"Katakanlah (Muhammad), 'Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." **(QS. Ali Imran: 31)**

Jika Anda menyaksikan seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti ajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahkan jika Anda sendiri merasakan adanya komitmen mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka itu adalah tanda kecintaan Anda kepada Allah *Ta'ala.* Kecintaan ini akan Anda temukan dalam diri Anda, bahwa Anda lebih memilih Allah dan Rasul-Nya daripada yang lainnya.

Tanda kecintaan yang paling nampak adalah, andaikata ayah Anda memerintahkan Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka Anda akan mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Allah dan Rasul-Nya lebih Anda cintai daripada ayah Anda sendiri.

Termasuk tanda-tanda kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang lain adalah, jika keinginan Anda mendorong Anda melakukan suatu hal yang mengandung kemaksiatan, tetapi Anda menolaknya dan lebih memilih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Anda harus tahu bahwa Anda lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada diri Anda sendiri.

Kedua, hendaknya mencintai seseorang karena Allah *Ta'ala* semata.

Sarana-sarana mendapatkan cinta dan menarik simpati umat manusia ada banyak sekali, di antarnya adalah:

- Memberi hadiah, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Saling berbagi hadiah-lah kalian niscaya kalian akan saling mencintai."*[537]
- Menyebarkan salam; karena itu termasuk kunci saling mencintai.
- Mencintai anak, ayah dan sanak kerabat secara wajar.
- Mencintai seseorang karena akhlaknya yang mulia dan kedermawanannya.
- Mencintainya karena keilmuannya.
- Mencintainya karena harta bendanya.

---

537 Ditakhrij oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (no. 593), dan Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (6/169). Lihat *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (no. 3004). Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (no. 2130) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dengan redaksi, *"Saling memberi hadiah-lah kalian semua; karena hadiah bisa menghilangkan panasnya hati..."*

Intinya, sarana-sarana cinta manusia itu banyak sekali, tetapi yang hakiki adalah mencintai seseorang hanya karena Allah *Ta'ala* semata. Inilah cinta yang hakiki, karena cinta inilah yang bisa menjauhkan seseorang dari kemungkaran dan setiap perbuatan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Selama Anda mencintai seseorang yang tidak Anda cintai kecuali karena Allah, maka cinta Anda akan kekal selama orang itu komitmen dalam ketaatan, tetapi jika ia melenceng maka Anda akan membencinya dan tidak lagi mencintainya.

Jika Anda mengetahui bahwa cinta Anda terbangun atas pondasi kokoh ini, Anda tidak mencintai kecuali karena Allah semata dan tidak membenci kecuali karena Allah jua, maka itu termasuk hal yang menjadikan Anda dapat merasakan manisnya iman.

Jadi, hal kedua ini sangat tergantung dengan yang pertama, jika Anda tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, maka itu karena kepanjangan dari kesempurnaan cinta Anda kepada Allah, mengingat kesempurnaan cinta adalah mencintai kekasih, sebagaimana kesempurnaan kebencian adalah membenci musuh-musuh kekasih itu. Dalam hal ini seorang penyair berkata,

أَتُحِبُّ أَعْدَاءَ الْحَبِيْبِ وَتَدَّعِيْ حُبًّا لَهُ مَا ذَاكَ فِيْ إِمْكَـــانِ

Apakah kamu mencintai musuh-musuh kekasihmu dan kamu mengaku,

Masih mencintainya, sungguh itu tidak mungkin terjadi.

Cinta seperti ini mustahil, karena kekasih sejati adalah seorang yang mencintai seseorang yang Anda cintai dan membenci seseorang yang Anda benci. Jika Anda mengaku mencintai Allah secara sungguh-sungguh, maka Anda pasti akan mencintai orang yang komitmen di jalan ketaatan kepada Allah, dan Anda pasti akan membenci orang yang bermaksiat kepada Allah *Ta'ala*.

Ketiga, hendaknya seseorang takut kembali kepada kekufuran.

Dalam salah satu riwayat dinyatakan, *"..Setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran."*[538] Sebagaimana ia takut dimasukkan ke dalam neraka.

Terinspirasi dari hal ketiga ini, Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat judul bab di atas. Artinya, jika ada seseorang yang diancam,

538 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 21), dan Muslim (no. 43).

"Engkau memilih dibakar, atau engkau melakukan kekufuran?" Maka ia menjawab, "Bakar saja aku, sehingga aku tidak kafir." Inilah bentuk kesabaran dengan memilih dibunuh atau dibakar daripada melakukan kekufuran.

Inilah alasan memasukkan hadits ini ke dalam bab ini.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam Kitab *Fath Al-Bari* (12 / 316) menyatakan,

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tiga hal yang barangsiapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman: [1] hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selainnya...".* Penjelasan tentang hadits ini telah disampaikan dalam Kitab *Al-Iman* di awal-awal kitab ini.

Alasan menetapkan judul bab ini dari hadits di tersebut adalah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan ketakutan menjadi kafir dengan ketakutan masuk neraka. Dibunuh, dipukul dan dihinakan lebih ringan bagi seorang mukmin daripada masuk ke dalam neraka, sehingga rasa sakit itu secara otomatis lebih ringan baginya daripada kembali lagi menjadi kafir. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibnu Baththal. Ia menambahkan, dalam hadits ini terdapat argumentasi yang berpihak kepada madzhab Maliki. Namun Ibnu At-Tin mengomentarinya, bahwa ulama sepakat untuk lebih memilih mati daripada harus menjadi kafir. Berarti hadits ini tidak berpihak kepada ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan kata-kata kekufuran itu lebih baik daripada mati dibunuh. Al-Muhallab menceritakan bahwa sebagian ulama menolak pendapat di atas dengan mendasarkannya pada firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu." **(QS. An-Nisaa`: 29)** Namun tidak ada dalil di dalamnya yang mendukung; karena dalam ayat selanjutnya Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا

"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zhalim." **(QS. An-Nisaa`: 30)** Ayat ini merupakan batasan untuk ayat sebelumnya, sehingga orang yang mengorbankan dirinya di jalan ketaatan

tidak disebut sebagai pelanggar hukum dan orang yang berbuat aniaya. Ulama sepakat bolehnya terjun dalam marabahaya dalam berjihad.

Komentar ini menepis kesepakatan ulama yang diangkat oleh Ibnu At-Tin di atas. Di sana juga ada ulama yang menyatakan lebih baik mengucapkan kata-kata kufur daripada mati dibunuh di bawah ancaman. Jika ulama itu memutlakkannya maka itu tidak benar.

٦٩٤٢. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلاَمِ. وَلَوِ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ

6942. *Said bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abbad telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail, aku mendengar Qais, aku mendengar Said bin Zaid berkata, "Aku melihat diriku dikuatkan oleh Umar untuk selalu menjadi seorang muslim. Jika gunung Uhud berguncang karena apa yang kalian perbuat terhadap Utsman (bin Affan), maka sangat pantas gunung Uhud terguncang."*

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* dalam kitab *Fath Al-Bari* (24/99) menyatakan,

Hadits ini telah disebutkan dalam "Bab Islamnya Said bin Zaid." Hadits ini sangat sesuai dengan judul bab di atas, karena Said dan istrinya, saudari Umar bin Al-Khaththab lebih memilih dihinakan daripada kekufuran. Dengan alasan inilah hadits tersebut sesuai dengan judul bab di atas.

Al-Kirmani berkata, "Korelasinya adalah, Utsman bin Affan lebih memilih dibunuh daripada harus meluluskan tuntutan para pembunuhnya, sehingga pilihanannya untuk meninggal daripada kekufuran jauh lebih utama. Sementara nama istri Said bin Zaid adalah Fathimah binti Al-Khaththab. Ia adalah wanita yang memeluk Islam setelah Khadijah."

Dikatakan, keislaman Fathimah didahului oleh keislaman Ummu Al-Fadhl, istri Al-Abbas. Demikian yang dikatakan oleh Al-Hafizh *Rahimahullah.*

Imam Badruddin Al-Aini dalam *Syarh Al-Bukhari* menyatakan,

Perkataannya, *"Aku melihat diriku,"* ini termasuk kekhususan perbuatan hati.

Perkataannya, *"Oleh Umar,"* maksudnya adalah Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu.*

Perkataannya, وَلَوِ انْقَضَّ أُحُدٌ *"Jika gunung Uhud berguncang,"* maksudnya terbelah. Dan pada riwayat terdahulu disebutkan dengan lafazh, انْفَضَّ (dengan huruf *fa`*).

Perkataannya, *"Gunung Uhud,"* nama sebuah gunung yang sudah dikenal, terletak di Madinah.

Perkataannya, *"Karena apa yang kalian perbuat terhadap Utsman,"* yaitu oleh sebab apa yang telah kalian lakukan terhadap Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu,* berupa menyelisihinya, membelot dari ketaatan kepadanya, padahal dia adalah Amirul Mukminin. Lalu mereka pun mengepungnya, kemudian mereka membunuhnya dengan cara zhalim serta melampaui batas. Demikian yang dikatakan oleh Al-Aini *Rahimahullah.*

Adapun makna global hadits di atas adalah, jika kalian lakukan terhadap gunung Uhud apa yang kalian lakukan terhadap Utsman, niscaya gunung Uhud akan terguncang karena kasihan terhadap Utsman.

Said bin Zaid berkata, "Sekiranya perbuatan itu kalian lakukan terhadap gunung Uhud, niscaya ia akan terguncang; lalu bagaimana, sedang kalian melakukannya terhadap seorang laki-laki (Utsman)?!"

٦٩٤٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ

نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

6943. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail, ia berkata, Qais telah memberitahukan kepada kami, dari Khabbab bin Al-Aratt, ia berkata, "Kami pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan saat itu beliau tidur beralaskan selendangnya di bayangan Ka'bah. Kami berkata, "Tidakkah engkau memohonkan pertolongan (kepada Allah) untuk kami. Tidakkah engkau berdoa untuk kami?" Beliau bersabda, "Sungguh ada orang sebelum kalian diculik, lalu dimasukkan ke dalam lubang bumi, kemudian didatangkan gergaji yang diletakkan di kepalanya sehingga terbelah menjadi dua bagian. Ada juga orang yang disisir dagingnya sampai tulangnya dengan sisir besi. Namun itu semua tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh agama ini akan sempurna sehingga orang yang bepergian dari San'a (Yaman) ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan serigala yang mengancam kambing gembalaannya. Tetapi kalian tergesa-gesa."*

Syarah Hadits

Dalil dalam hadits ini adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sungguh ada orang sebelum kalian diculik, lalu dimasukkan ke dalam lubang bumi, kemudian didatangkan gergaji yang diletakkan di kepalanya sehingga terbelah menjadi dua bagian."* Artinya, kepala itu terbelah menjadi dua dengan cara digergaji. *"Ada juga orang yang disisir dagingnya sampai tulangnya dengan sisir besi."* Artinya, tubuh orang itu disisir dengan sisir besi sampai ke tulang belulangnya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. *"Namun itu semua tidak menghalanginya dari agamanya."*

Hadits ini mengisyaratkan wajibnya bersabar menerima siksaan dalam rangka menjalankan agama. Penjelasan ini telah saya sampaikan di depan dengan jelas dan terperinci.

2

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

Bab Jual Beli Orang yang Dipaksa dan Lainnya, Baik dengan Kebenaran dan Selainnya

٦٩٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ للهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ

6944. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Said Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketika kami berada di masjid maka mendadak Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui kami dengan berkata, "Ayo, kita berangkat kepada orang-orang Yahudi!" Maka kami keluar bersama sehingga sampai di Bait Al-Midras. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan menyeru, "Wahai kalangan Yahudi, masuklah agama Islam maka kalian akan selamat." Maka para shahabat berkata,*

"Engkau telah menyampaikan wahai Abu Al-Qasim!." Beliau bersabda, "Itulah yang aku inginkan." Kemudian beliau menyeru untuk kedua kali dan para shahabat berkata, "Engkau telah menyampaikan wahai Abu Al-Qasim!" Kemudian beliau menyeru untuk ketiga kalinya dan melanjutkan, "Ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya dan aku ingin menjelaskan kepada kalian; maka barangsiapa di antara kalian yang mendapati harta bendanya terdapat sesuatu maka harus menjualnya; jika tidak maka ketahuilah bahwa bumi ini hanya milik Allah dan Rasul-Nya!"

Syarah Hadits

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab Jual Beli Orang yang Dipaksa dan Lainnya, Baik dengan Kebenaran dan Selainnya."

Orang yang dipaksa untuk menjual barang miliknya ada dua macam, orang yang dipaksa dengan landasan yang benar, dan orang yang dipaksa tidak dengan landasan yang benar. Orang yang dipaksa menjual barangnya dengan tanpa landasan yang benar itu akadnya tidak sah, baik ia berposisi sebagai penjual maupun pembeli. Dan jika ia dipaksa dengan landasan yang benar maka akadnya sah, baik ia berposisi sebagai pembeli maupun penjual.

Contoh orang yang dipaksa dengan landasan kebenaran adalah, seseorang yang dipaksa menjual barangnya yang digadaikan. Orang ini dipaksa dengan landasan yang benar.

Contoh lainnya adalah, seseorang yang dipaksa menjual barangnya untuk menafkahi anak-anaknya atau istrinya, atau lainnya. Begitu juga orang yang dipaksa membeli sesuatu untuk menafkahi anak-anaknya atau istrinya. Pembelian orang ini dihukumi sah meskipun dengan dipaksa.

Contoh orang yang dipaksa dengan tidak berlandaskan suatu kebenaran adalah, orang yang dipaksa menjual mobilnya atau rumahnya kepada orang yang memaksa dengan mengancam, "Juallah mobilmu kepadaku atau aku akan menyengsarakanmu!" Maka orang itu menjual mobilnya kepada pemaksa. Orang ini termasuk orang yang dipaksa dengan tanpa landasan kebenaran, sehingga akadnya tidak sah.

Intinya, sesungguhnya orang yang dipaksa dengan landasan kebenaran maka akadnya sah, sebaliknya, orang yang dipaksa tidak dengan landasan kebenaran maka akadnya tidak sah.

3

بَابٌ لاَ يَجُوْزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ. ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾

Bab Tidak Sah Nikahnya Orang yang Dipaksa. *"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."* (QS. An-Nuur: 33)

Akad nikahnya orang yang dipaksa itu tidak sah, baik laki-laki maupun perempuan. Jika seorang laki-laki dipaksa menikahi sepupunya misalnya -seperti yang berlaku di desa-desa- maka nikahnya tidak sah. Jika seorang perempuan juga dipaksa menikah dengan sepupunya, maka akad nikahnya tidak sah.

Kemudian Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mendasarkannya pada firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi..." Orang-orang pada masa Jahiliyah biasa memaksa budak-budak wanita mereka untuk menjual diri, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang melimpah, sebagaimana diberitakan Allah *Ta'ala, "...Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi..."* Ketentuan syarat yang disebutkan pa-

da ayat di atas berdasarkan pada yang umum terjadi saja (maksudnya ketentuan syarat, *"Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian"*), sedangkan suatu ketentuan syarat yang berdasar pada keumuman seperti itu tidak memiliki *mafhum* (pengertian) sama sekali. Jadi, seandainya seorang budak wanita dipaksa berzina tetapi tidak dengan maksud mendapatkan keuntungan duniawi, maka itu tetap masuk pada larangan dan tidak boleh dilakukan.

Dikatakan, bahwa setiap kepentingan yang tidak syar'i berarti itu kepentingan kehidupan duniawi. Seandainya seseorang memaksa hamba sahayanya menikah sebagai bentuk sogokan kepada orang yang dinikahkan denganya, atau dia memaksanya dengan maksud agar dia dapat menikahi putri orang yang dinikahkan dengannya, atau hal-hal yang semisal dengan itu semua, maka itu termasuk mencari kepentingan duniawi.

Jika kita katakan, bahwa kepentingan duniawi itu adalah harta, maka selain daripada harta pun sama dengannya; karena ketentuan syarat dengan harta merupakan ketentuan syarat secara umum saja.

Firman Allah *Ta'ala*, *"..Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian.."* merupakan bentuk qaid (ketentuan syarat) untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, dan untuk mencela perbuatan para tuan pemilik budak; dikatakan kepada mereka, "Bagaimana mungkin budakmu yang menginginkan kesucian diri kamu paksa melacurkan diri?!" Sungguh ini tidak patut dan yang lebih baik adalah sebaliknya.

Dengan demikinan kita tidak butuh lagi untuk mengatakan, "Jika mereka menginginkan kesucian." Jika mereka menginginkan ketidaksucian, seperti halnya seorang wanita yang tidak menginginkan menikah dengan laki-laki yang dipaksakan kepadanya, maka ia tidak boleh dipaksa, karena alasan larangan itu adalah memaksanya melakukan perzinaan dengan alasan apa pun.

Firman Allah *Ta'ala*, *"...Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."* Artinya, Allah *Ta'ala* Maha Menyayangi mereka dan membenci orang yang memaksa. Ini menunjukkan bahwa orang yang dipaksa berzina tidak mendapatkan dosa. Jika seorang wanita mengajak berzina seorang laki-laki dengan mengancam, "Kamu mau atau aku membunuhmu, atau aku memfitnahmu!!" "Atau aku membunuhmu," jelas merupakan bentuk paksaan. Adapun ancamannya, "Atau aku memfitnahmu!" maka ini adakalanya merupakan paksaan dan bisa

juga tidak; karena ada sebagian wanita -kita memohon perlindungan kepada Allah,- dia memberi isyarat butuh tumpangan di pinggir jalan kepada seorang laki-laki yang sedang mengendarai mobil, lalu ia membukakan pintu untuk wanita tersebut, tetapi naas wanita itu mengancam, "Lakukan! Jika tidak maka aku akan memfitnahmu," sehingga laki-laki itu dalam posisi dilematis. Dalam kondisi seperti ini laki-laki itu terpojok dan tidak bisa menyelamatkan diri, karena ia telah berbuat maksiat kepada Allah dengan mempersilakan seorang wanita tanpa mahram memasuki mobilnya, sehingga ini merupakan sebuah hukuman setimpal dari Allah.

٦٩٤٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

6945. *Yahya bin Qaza'ah telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Abdurrahman dan Mujammi' -kedua putra Yazid bin Jariyah Al-Anshari-, dari Khansa` binti Khidzam Al-Anshariyah, bahwa ayahnya menikahkannya sementara ia seorang janda. Ia tidak suka pernikahan itu. Maka ia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau membatalkan pernikahannya.*

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dipaksakan itu tidak sah. karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membatalkan pernikahan wanita ini, apalagi saat itu wanita dalam kondisi janda.

٦٩٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو -وَهُوَ ذَكْوَانُ- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ نَعَمْ،

قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا

6946. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abu Amr -yaitu Dzakwan-, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulallah, apakah wanita dimintai persetujuannya terkait pernikahannya?" Beliau menjawab, "Iya." Aku (Aisyah) berkata, "Wanita perawan dimintai persetujuannya untuk menikah, tetapi ia malu dan diam." Beliau bersabda, "Diamnya adalah persetujuannya."*

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita yang masih perawan juga harus dimintai persetujuannya, jika ia dipaksa menikah maka pernikahannya tidak sah. Inilah pendapat yang paling benar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang memaksa itu ayahnya atau yang lainnya, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wanita perawan harus dimintai persetujuan oleh ayahnya."*[539]

Adapun pendapat sebagian ahli fikih bahwa seorang ayah boleh memaksa anak perawannya untuk menikah, maka itu pendapat yang lemah yang tidak diragukan kelemahannya. Itu adalah pendapat yang mengherankan, dan merupakan ijtihad tentang hukum yang telah ditetapkan oleh As-Sunah.

Pada kesempatan yang lain, orang yang berpendapat demikian menyatakan, "Jika seorang ayah memaksa putri perawannya untuk menjual perhiasannya, maka jual belinya tidak sah." Lantas bagaimana mungkin seorang ayah diperbolehkan memaksa putrinya menjual dirinya kepada seorang laki-laki yang tidak dia sukai?! Karenanya, nash dan qiyas sangat mendukung pendapat yang benar di atas, bahwa seorang wanita tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang secara mutlak, baik ia masih perawan atau sudah janda, baik walinya itu ayahnya sendiri atau lainnya.

***

539 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1420).

4

بَابٌ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

Bab Jika Seseorang Dipaksa Sehingga Memberikan Budaknya, Atau Menjualnya, Maka Akad Pemberian Atau Penjualan Tersebut Tidak Sah

Judul bab ini sangat jelas. Yaitu jika seseorang dipaksa sehingga ia memberikan budaknya, atau ia menjualnya, maka akad pemberian atau penjualan tersebut tidak sah. Kaidahnya adalah bahwa setiap orang yang dipaksa melakukan suatu transaksi, maka transaksi itu tidak sah, baik itu transaksi pemberian, jual beli, atau pun penyewaan.

٦٩٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ

6947. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa ada seorang shahabat Anshar menjadikan budaknya mudabbar (merdeka setelah kematian tuannya), padahal ia tidak memiliki harta selain budaknya itu. Berita ini sampai juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Siapakah yang mau membeli budak itu dariku?" Maka Nu'aim bin An-Nahham membelinya seharga delapan ratus dirham." Amr bin Di-*

nar berkata, "Aku mendengar Jabir berkata, "Itu adalah budak berkebangsaan Koptik (Mesir. pent.) yang meninggal pada tahun pertama."

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat suatu cerita bahwa salah seorang shahabat Anshar menjadikan budaknya sebagai budak *mudabbar*; yaitu suatu akad memerdekakan budak setelah tuannya meninggal dunia, sebagaimana seorang tuan yang mengatakan, "Jika aku mati maka budakku yang bernama Fulan berstatus merdeka." Tetapi shahabat tersebut tidak memiliki harta benda selain budaknya itu, sehingga akadnya yang diucapkan dibatalkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau bersabda, *"Siapakah yang mau membeli budak itu dariku?"* Maka Nu'aim pun membelinya.

Ini menunjukkan bahwa jika seseorang memberikan hak *tadbir* kepada budaknya, sementara ia tidak memiliki harta benda selain budak tersebut maka *tadbir* itu hukumnya tidak sah; apakah itu dari sepertiganya. Artinya, bahwa budak itu merdeka sepertiganya atau tidak? Hadits ini menunjukkan yang kedua.

Adapun jika menjual budaknya sebelum ia meninggal maka itu boleh, meskipun saat itu sang tuan memiliki harta benda melimpah, karena akad *tadbir* hanyalah memerdekakan budak setelah kematian majikan. Selama syarat itu tidak ada maka budak tetaplah budak yang boleh diperjual-belikan.

***

5

بَابٌ مِنَ الإِكْرَاهِ، كُرْهًا وَكَرْهًا وَاحِدٌ

Bab Termasuk Dalam Pemaksaan. Kata *Kurhan* dan *Karhan* Itu Satu Makna

٦٩٤٨. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ ﴾ الآيَةَ. قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ

6948. *Husain bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Asbath bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Asy-Syaibani Sulaiman bin Fairuz telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Asy-Syaibani juga berkata, Dan Atha` Abu Al-Hasan As-Suwa`i telah memberitahukan kepadaku, Dan aku tidak yakin kecuali ia menyebutkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tentang firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa." (QS. An-Nisaa`: 19). Ibnu Abbas berkata, "Kebiasaan kaum Jahiliyah adalah jika seorang laki-laki meninggal maka ahli warisnya lebih berhak atas*

istrinya. Jika mereka mau maka mereka bisa menikahinya, jikapun mereka mau maka mereka bisa menikahkannya (dengan laki-laki lain), dan jika mereka mau maka mereka pun tidak akan menikahkannya. Mereka lebih berhak atas nasibnya daripada keluarganya sendiri. Maka turunlah ayat ini."

Syarah hadits

Allah *Ta'ala* menjelaskan bahwa ahli waris suami tidak halal mewarisi istrinya secara paksa. Dalam tradisi Jahiliyah berlaku bahwa, ahli waris seorang laki-laki yang meninggal dunia berhak mendapatkan istrinya daripada para walinya itu sendiri. Ahli warislah yang berhak menentukan pernikahan janda tersebut, baik dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan laki-laki lain. Allah *Ta'ala* menurunkan ayat ini dan membatalkan tradisi yang berlaku di kalangan Jahiliyah ini.

***

6

بَابٌ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزِّنَى فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ ﴾

Bab Jika Seorang Wanita Dipaksa Berzina, Maka Ia Tidak Terkena Hukuman Had, Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala*, *"Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."* (QS. An-Nuur: 33)

٦٩٤٩. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثَمَنِهَا وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ

6949. *Al-Laits berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, Shafiyah binti Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Bahwa seorang budak negara laki-laki memerkosa budak wanita bagian khumus dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Maka Umar menghukumnya dengan hukuman had dan mengasingkannya. Tetapi Umar tidak mencambuk budak wanita dengan alasan budak laki-laki-lah yang memaksanya." Az-Zuhri berpendapat tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, "Harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita*

perawan sebagai dendanya dan dicambuk. Sementara terkait budak janda dalam putusan para imam tidak ada kewajiban membayar denda, tetapi harus dihukum had."

Syarah Hadits

Teks di atas adalah dua *atsar* (riwayat) yang berbeda:

Atsar pertama, *"..Seorang budak negara laki-laki memerkosa budak wanita bagian khumus dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Maka Umar menghukumnya dengan hukuman had dan mengasingkannya."* Kata *had* di sini memiliki dua kemungkinan makna; *had* (standart hukuman) bagi orang merdeka dan *had* yang khusus atas budak. Mayoritas ahli fikih menyatakan bahwa *had* atas budak adalah separuh dari *had* orang merdeka dianalogikan dengan budak wanita. Dalam hal ini Allah *Ta-'ala* berfirman tentang budak wanita,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ

"Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)." **(QS. An-Nisaa`: 25)** Mereka menyatakan bahwa budak laki-laki disamakan dengan budak wanita di atas.

Sementara kalangan Zhahiriyah yang menolak qiyas (analogi) berpendapat bahwa budak laki-laki dicambuk seratus kali seperti halnya orang yang merdeka.

Perkataan Shafiyah *Radhiyallahu Anha, "..Dan mengasingkannya,"* memperkuat bahwa *had* di atas adalah *had* orang yang merdeka, karena orang yang merdekalah yang dihukum dengan cara diasingkan.

Hadits ini menunjukkan bahwa budak juga dihukum dengan cara diasingkan, meskipun sang majikan tidak mendapatkan pelayanan dari budaknya selama masa pengasingan, karena ini tak ubahnya sebuah kecelakaan yang menimpa budak yang mengharuskannya istirahat, sehingga tidak bisa melayani majikannya.

Namun, pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali bahwa seorang budak dicambuk sebanyak lima puluh kali dan tidak diasingkan.

Adapun budak wanita yang diperkosa, maka Umar tidak menghukumnya karena ia dipaksa.

Atsar kedua, *"Az-Zuhri berpendapat tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, "Harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya dan dicambuk."* Ini adalah pendapat pribadi Az-Zuhri *Rahimahullah,* bahwa jika seseorang memperkosa budak wanita dan merusak keperawanannya, maka diperkirakan harganya saat masih perawan, harganya saat menjadi janda, dan harga pertengahan keduanya, itulah yang harus dibayarkan. Argumentasi Az-Zuhri adalah bahwa perbuatan orang ini termasuk dalam perusakan, sementara dendanya diperkirakan antara keduanya.

Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali, bahwa ia berhak mendapatkan *mahar mitsli* (standart maskawin wanita semisalnya). Tetapi pendapat Az-Zuhri ini berbasis pada dalil rasionalitas yang kuat, mengingat masalah ini bukan akad nikah sehingga mengharuskan adanya *mahar mitsli,* namun ini termasuk dalam hal perusakan murni, sehingga mengharuskan adanya denda.

Pernyataan Az-Zuhri *Rahimahullah, "Sementara terkait budak janda dalam putusan para imam tidak ada kewajiban membayar denda, tetapi harus dihukum had (cambuk),"* karena jika seseorang memerkosa budak yang tidak perawan, maka sebenarnya orang itu tidak mengurangi apa pun dari fisiknya. Ia bukanlah budak perawan yang terkoyak keperawanannya. Tetapi hukumannya adalah dicambuk.

Bisa juga dikatakan bahwa semestinya ia membayar denda saja, karena meskipun tidak sampai mengoyak keperawanan, tetapi kecelakaan itu menyebabkan kurangnya harga jual budak yang tidak perawan tersebut, jika disebarkan bahwa ia telah diperkosa, meskipun kondisinya tidak perawan maka harganya pasti anjlok.

٦٩٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ -أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ- فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا،

فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ: اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ

6950. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Suatu ketika Ibrahim hijrah dengan mengajak Sarah dan memasuki negeri yang dipimpin seorang raja. Maka raja itu mengirim pesan kepada Ibrahim untuk menyerahkan Sarah kepadanya. Ibrahim pun membawa Sarah kepada raja. Raja itu hendak berbuat tidak senonoh kepada Sarah. Sebelumnya Sarah berwudhu, shalat dan berdoa, "Ya Allah, jika aku beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu, maka jangan kuasakan diriku kepada orang kafir ini." Tiba-tiba raja itu terhenti nafasnya, hingga jatuh bertekuk lutut."*[540]

Syarah Hadits

Dalil dalam hadits ini adalah, bahwa Sarah memohon kepada Allah agar diselamatkan dari pemaksaan ini, karena raja hendak memperkosanya. Ia memohon kepada Allah *Ta'ala* dan berlindung kepada-Nya. Dan Allah mengabulkan permohonan orang yang dalam kondisi terdesak.

Dalam hadits ini terdapat suatu dalil bahwa wudhu telah dikenal pada masa lalu. Dan seyogianya seseorang yang dalam kondisi terdesak dan terjepit untuk berlindung kepada Allah dengan berwudhu dan shalat jika memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan maka cukup dengan berdoa saja.

***

540 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2371).

7

بَابُ يَمِيْنِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ أَنَّهُ أَخُوْهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ.

وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرَّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَسَعْهُ، لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ.

ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرَّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ لامْرَأَتِهِ هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي اللهِ.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ

Bab Sumpah Seseorang Kepada Temannya Bahwa Ia Adalah Saudaranya, Jika Takut Dibunuh atau Lainnya

Begitu juga setiap orang yang dipaksa yang takut maka boleh memihaknya melawan orang yang menzhalimi, bertarung dan tidak membiarkannya menjadi bulan-bulanan. Jika ia

membunuh demi memihak orang yang dizhalimi maka ia tidak terkena hukuman dan qisas.

Jika seseorang diancam "Minumlah khamer! Makanlah bangkai itu! Juallah budakmu! Akuilah hutangmu itu! Berilah sesuatu kepadanya! Jika tidak maka akan aku bunuh ayahmu atau saudara muslimmu," maka boleh melakukan sumpah itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya."*

Sebagian ulama (madzhab Hanafi) menyatakan, "Jika seseorang diancam "Minumlah khamer! Makanlah bangkai itu! Atau aku bunuh anakmu, ayahmu, atau sanak kerabatmu," maka ia tidak boleh mengucapkan sumpah di atas, karena ia tidak dalam kondisi terdesak."

Kemudian mereka meralat dengan mengatakan, "Jika seseorang diancam, "Kami akan membunuh ayahmu atau anakmu jika kamu tidak menjual budak ini, mengakui hutang ini atau memberikan sesuatu," maka secara logis ia wajib bersumpah di atas. Tetapi berdasarkan istihsan kami mengatakan, "Jual beli, pemberian dan setiap transaksi itu hukumnya tidak sah." Mereka membedakan antara sanak saudara dengan lainnya tanpa landasan Kitab dan Sunnah, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ibrahim berkata kepada istrinya (Sarah), "Ini adalah saudariku."* Maksudnya saudari karena Allah.

An-Nakha'i berkata, "Jika orang yang menyumpah itu zhalim, maka berdasarkan niat orang yang sumpah. Tetapi jika ia di pihak yang dizhalimi, maka berdasarkan niat orang yang menyumpah."

Ini merupakan kumpulan *atsar* (riwayat) yang menggambarkan sebuah dialog. Sistematika seperti ini sangat jarang ditemukan dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*.

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab Sumpah Seseorang Kepada Temannya Bahwa Ia Adalah Saudaranya, Jika Takut Dibunuh atau Lainnya." Artinya, jika seseorang hendak membunuh temanmu, lalu kamu berkata kepada orang itu, "Ini adalah saudaraku," kemudian orang itu berkata kepadamu dangan memaksamu bersum-

pah, "Bersumpahlah jika memang ia saudaramu!" maka bersumpahlah demi menyelamatkan temanmu dari pembunuhan itu.

Seseorang bisa dengan bebas mengatakan, "Ini saudaraku." Artinya adalah saudara karena Allah, atau saudara seagama.

Perkataannya *Rahimahullah*, "Begitu juga setiap orang yang dipaksa yang takut maka boleh memihaknya dengan melawan orang yang menzhalimi, bertarung dan tidak membiarkannya menjadi bulan-bulanan..." Artinya, wajib bagimu untuk melawan orang yang zhalim kepada temanmu; jika kamu melihat preman yang hendak merampas harta benda saudara muslimmu, hendak membunuhnya atau lainnya, maka hadapilah dan lawanlah demi menyelamatkannya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya."*

Perkataannya *Rahimahullah*, "Jika ia membunuh demi memihak orang yang dizhalimi, maka ia tidak terkena hukuman qishash." Artinya, jika kamu sampai membunuh preman itu maka kamu tidak terkena hukum qisas. Kata *Al-Qawad* dan *Al-Qishash* adalah sinonim, sehingga termasuk meng-*athaf*-kan dua kata yang sinonim, sebagaimana tertera dalam salah satu syair:

فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

Maka ia mendapati perkataannya, penuh dengan dusta dan kebohongan

Atau bisa juga *Al-Qawad* diartikan sebagai hukuman mati dan *Al-Qishash* sebagai hukuman setimpal selain nyawa, seperti memotong tangan dan lainnya. Artinya, jika kamu melindungi saudaramu dari serangan preman, lalu kamu mematahkan tangannya maka kamu terhindar dari hukuman mematahkan tangan tersebut.

Pernyataannya *Rahimahullah*, "Jika seseorang diancam "Minumlah khamer! Makanlah bangkai itu! Juallah budakmu! Akuilah hutang itu! Berilah sesuatu kepadanya! Batalkanlah transaksi itu! Jika tidak maka akan aku bunuh ayahmu atau saudara muslimmu," maka boleh melakukan sumpah itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya."* Artinya, jika seseorang dipaksa meminum arak, atau memakan bangkai, atau menjual budaknya, atau mengakui hutang, atau membatalkan suatu akad.

Perkataannya *Rahimahullah*, "...Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya."* Jika seorang muslim adalah saudara maka wajib membelanya.

Perkataannya *Rahimahullah*, "Sebagian manusia (madzhab Hanafi) menyatakan..." Jika Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan kata ini, maka maksudnya adalah ulama madzhab Hanafi; karena beliau selalu menggunakannya dalam mengistilahkannya.

Perkataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Sebagian ulama (madzhab Hanafi) menyatakan, "Jika seseorang diancam "Minumlah khamer!, Makanlah bangkai itu, atau aku bunuh anakmu, ayahmu, atau sanak kerabatmu, maka ia tidak boleh mengucapkan sumpah di atas; karena ia tidak dalam kondisi terdesak." Beliau bermaksud bahwa orang yang diancam itu tidak dalam kondisi darurat untuk meminum khamer, karena ancaman pembunuhan dan yang tersakiti tidak dirinya, ditujukan kepada orang lain.

Pendapat seperti ini jelas sangat lemah; siapakah yang tahan dengan kematian ayah, anak atau saudara muslimnya di depan matanya.

Perkataannya *Rahimahullah*, "Kemudian mereka meralat dengan mengatakan, "Jika seseorang diancam, "Kami akan membunuh ayahmu atau anakmu, jika kamu tidak menjual budak ini, mengakui hutang ini atau memberikan seseuatu," maka secara logis ia wajib bersumpah di atas." Artinya, Ia tidak punya alasan untuk tidak bersumpah.

Jelas sekali kontradiksi kedua masalah di atas, manakah yang lebih berat, menjual barangnya atau membiarkan ayahnya mati? Tidak diragukan bahwa yang lebih mudah adalah melepaskan barangnya daripada melihat ayahnya atau anaknya mati terbunuh.

Pernyataannya *Rahimahullah*, "Kemudian mereka meralat dengan mengatakan, "Jika seseorang diancam, "Kami akan membunuh ayahmu atau anakmu jika kamu tidak menjual budak ini, mengakui hutang ini atau memberikan seseuatu," maka secara logis ia wajib bersumpah di atas. Sebagian ulama (madzhab Hanafi) menyatakan, "Jika seseorang diancam "Minumlah khamer! Makanlah bangkai itu atau aku bunuh anakmu, ayahmu, atau sanak kerabatmu maka ia tidak boleh mengucapkan sumpah di atas, karena ia tidak dalam kondisi terdesak. Tetapi berdasarkan *istihsan* kami mengatakan, "Jual beli, pemberian dan setiap transaksi itu hukumnya tidak sah."

Dalam hal ini Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* dalam Kitab *Fath Al-Bari* (12/324-325) berkata,

"Ibnu Bathal berkata, "Artinya, jika seorang yang zhalim hendak membunuh seseorang, lalu orang zhalim itu berkata kepada anak orang yang akan dibunuh, "Jika kamu tidak meminum khamer ini atau makan bangkai ini, maka aku bunuh ayahmu." Begitu juga jika ia mengancamnya, "..Maka aku bunuh anakmu, atau sanak saudaramu," kemudian ia melakukan apa yang diancamkan itu, maka ia tidak berdosa dalam pandangan mayoritas ahli fikih.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa ia tetap berdosa, karena ia tidak dalam kondisi darurat, karena paksaan yang membolehkan melakukan suatu pelanggaran (maksiat) itu jika ancamannya ditujukan kepada dirinya, tidak kepada orang lain (semisal bapaknya). Ia tidak boleh bermaksiat kepada Allah *Ta'ala* untuk mencegah keburukan yang mengancam orang lain. Dalam kasus ini Allah *Ta'ala* sendiri yang membalas orang yang zhalim dan tidak akan menyiksa anaknya, karena ia sendiri tidak bisa membela diri kecuali dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Beliau meneruskan, kasus yang sama dalam analisis analogisnya adalah, jika orang zhalim itu mengancam, "Jika kamu tidak menjual budakmu, atau mengakui hutang ini, atau memberikan sesuatu..." maka semuanya sah, sebagaimana ia tidak boleh melakukan suatu kemaksiatan demi menyelamatkan orang lain.

Kemudian beliau meralat makna ini dan berkata, "Tetapi berdasarkan *istihsan* kami mengatakan, "Jual beli, pemberian dan setiap transaksi itu hukumnya tidak sah." Dalam hal ini Abu Hanifah berbeda dengan qiyas yang disebutkan. Karenanya Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengomentarinya, *"Mereka membedakan antara sanak saudara dengan lainnya tanpa landasan Kitab dan Sunnah."* Artinya, pendapat resmi madzhab Hanafi tentang sanak saudara dalam kasus ini berbeda dengan pendapatnya tentang orang lain. Artinya, jika seseorang diancam, "Aku akan membunuh orang ini atau kamu mau menjual barangmu itu," lalu orang yang diancam itu menjual barangnya demi menyelamatkan orang yang akan dibunuh maka jual beli orang itu sah. Tetapi jika yang akan dibunuh itu saudaranya sendiri maka jual belinya tidak sah.

Intinya, pada dasarnya semua akad di bawah ancaman dalam madzhab Hanafi hukumnya sah berdasarkan qiyas, tetapi dikecualikan jika yang akan dibunuh itu saudaranya sendiri berdasarkan *istihsan*. Sementara Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam kasus ini tidak

membedakan antara saudara sendiri dan orang lain berdasarkan hadits, *"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya."* Maksudnya adalah persaudaraan dalam Islam, bukan saudara secara nasab. Karenanya Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mendasarkannya juga pada perkataan Nabi Ibrahim, *"Dia (Sarah) adalah saudariku."*[541] Artinya adalah saudari dalam Islam. Jika tidak demikian maka menikah dengan saudari perempuan sendiri hukumnya haram dalam syariat Nabi Ibrahim *Alaihissalam.* Persaudaraan ini meniscayakan perlindungan kepada saudara muslim kita dan membelanya, sehingga transaksi apa pun yang didasari ancaman membunuh saudara muslim kita maka hukumnya tidak sah, dan ia tidak berdosa jika sampai meminum khamer atau memakan bangkai yang dipaksakan tersebut. Hal ini sebagaimana jika seseorang diancam, "Lakukan ini atau kami akan membunuhmu!" Maka ia boleh melakukannya, terhindar dari hukum dan ia terbebas dari dosa.

Imam Al-Kirmani *Rahimahullah* berkata, "Bisa saja penelitian di atas diartikan bahwa ia tidak dalam kondisi darurat, karena pada hakikatnya ia diberi pilihan beberapa hal. Memberi pilihan menafikan adanya paksaan. Tidak adanya unsur paksaan dalam contoh pertama, yaitu makan, minum dan pembunuhan, begitu juga dalam contoh kedua tidak ada unsur paksaan, yaitu menjual, memberi dan memerdekakan budak. Ketika mereka membatalkan jual beli atas dasar *istihsan* maka mereka terjerat dalam kontradiksi, karena hal itu meniscayakan adanya unsur keterpaksaan, padahal sebelumnya mereka menafikan unsur paksaan tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) menyatakan, bahwa siapa pun boleh menyatakan tidak ada paksaan sama sekali. Mereka hanya menetapkannya atas dasar qiyas, namun berdasarkan *istihsan* mereka mengecualikan hal yang haram karena adanya *causa* di dalamnya.

Pernyataan Al-Kirmani di atas, "..Pada hakikatnya ia diberi pilihan beberapa hal." Tidak demikian adanya, sebaliknya *aw* di sana berfungsi *At-Tanwi'* (variasi contoh), bukan berfungsi *At-Takhyir* (pilihan) dan itu merupakan beberapa contoh, bukan satu contoh.

Imam Al-Kirmani melanjutkan, pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah, "Mereka membedakan antara sanak saudara dengan lainnya tanpa landasan Kitab dan Sunnah."* Artinya, tidak ada dalil yang menunjukkan

541 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3358) dan Muslim (no. 2371).

pembedaan antara keduanya dalam hal paksaan ini. Ini juga sebenarnya pernyataan *istihsan*.

Ia meneruskan, pembahasan seperti ini tidak sesuai dengan tujuan awal penyusunan kitab ini, karena telah keluar dari koridor yang sebenarnya.

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Pernyataan Imam Al-Kirmani ini sangat mengejutkan, mengingat kitab susunan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* -sebagaimana yang saya jelaskan di depan- tidak ditujukan untuk sekedar koleksi hadits semata, tetapi kelihatannya beliau ingin menjadikannya sebagai kitab tentang hukum dan lainnya. Judul dalam setiap bab merupakan cerminan pendapat fikih beliau. Karenanya beliau seringkali mengangkat perbedaan pendapat ahli fikih, mentarjih dan tidak menentukan hukum. Bahkan seringkali beliau melakukan penafsiran-penafsiran, mengungkap cacat-cacat hadits tertentu dan menguatkan sebagian jalur riwayat atas jalur riwayat yang lain. jadi, jika beliau mengangkat pembahasan fikih maka itu tidak aneh.

Adapun kritik Imam Al-Kirmani bahwa apa yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* ini keluar dari koridor sesungguhnya, maka itu merupakan ketidak-mengertian Al-Kirmani. Dalam hal ini Al-Bukhari *Rahimahullah* memiliki teladan para imam sebelumnya, seperti Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Al-Humaidi, Ahmad dan Ishaq. Seperti inilah cara mereka melakukan ijtihad dan itu merupakan inti tujuan mereka, meskipun mereka tidak menggunakan istilah-istilah para ahli fikih yang datng belakangan.

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "An-Nakha'i berkata, "Jika orang yang menyumpah itu zhalim maka berdasarkan niat orang yang sumpah. Tetapi jika ia di pihak yang dizhalimi maka berdasarkan niat orang yang menyumpah." Artinya, jika seseorang menyumpahmu, lalu kamu benar-benar bersumpah, jika kamu di pihak yang zhalim maka keputusannya didasarkan pada niat pihak yang disumpah. Dan jika kamu di pihak yang dizhalimi maka keputusannya tergantung niatmu.

Contohnya adalah, dua pihak yang berperkara di mahkamah; pihak terdakwa berkata, "Aku bersumpah bahwa aku tidak memiliki tanggungan apa pun terhadap si A." Padahal ia memiliki tanggungan yang harus dia laksanakan kepada si A. Di sini terdakwa di pihak yang zhalim dan keputusan sumpah itu berlaku sesuai niat si A yang

disumpah. Sampai pun terdakwa yang zhalim itu melakukan takwil atas pernyatannya maka itu tidak bermanfaat baginya.

Jika ia dipihak yang dizhalimi, maka keputusannya tergantung niatnya, karena ia terzhalimi. Ini ditentukan oleh satu masalah, yaitu takwil. Takwil dalam pembicaraan adalah seseorang mengucapkan kata-kata yang berbeda dengan kenyataan, apakah ini dibolehkan?

Jawabannya, dalam hal ini harus dirinci; [1] jika ia di pihak yang dizhalimi, maka takwil baginya hukumnya boleh. [2] jika ia dipihak yang zhalim, maka takwil itu hukumnya haram. [3] jika tidak di pihak yang ini dan tidak pula yang itu, maka ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, tetapi yang lebih baik adalah tidak melakukan takwil.

Contohnya [1], jika seseorang berkata, وَاللهِ مَا لِفُلاَنٍ عِنْدِيْ شَيْءٌ Arti yang nampak dalam pernyataan ini adalah, "Demi Allah, tidak ada hak Fulan padaku sama sekali," ia menafikan hak orang lain ada padanya. Tetapi bisa saja orang itu bermaksud menetapkan hak milik orang tersebut, sehingga artinya, "Demi Allah, apa yang merupakan milik Fulan itu ada padaku." [dalam arti kedua ini kata مَا diartikan dengan 'yang,' sedangkan pada makna yang pertama kata مَا diartikan dengan 'tidak.']

Di sini, jika pemilik hak menyuruh terdakwa di depan hakim dan berkata, "Katakanlah, "Demi Allah, kamu tidak memiliki hak apa pun terkait dengan harta bendaku." Lalu terdakwa mengatakannya dengan takwil. Maka takwil yang dilakukan itu tidak bisa diterima; karena ia berada di posisi yang menzhalimi [maksudnya, terdakwa yang zhalim menakwil kata مَا yang berarti 'tidak' dengan مَا yang berarti 'yang'].

Sementara contoh orang yang dizhalimi [2] adalah, jika seorang yang zhalim datang dan mengancam hendak memukul dengan berkata kepadanya, "Kamu adalah orang yang kaya raya, maka berikan kepadaku sepuluh ribu dirham!" Lalu orang yang diancam itu berkata dengan lantang dan tanpa rasa takut, وَاللهِ مَا عِنْدِيْ عَشْرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ Arti yang nampak dari kalimat ini adalah, "Demi Allah, aku tidak memiliki sepuluh ribu dirham," tetapi ia menakwilnya dengan menjadikan مَا sebagai *isim maushul* (bermakna 'yang'), sehingga artinya berubah menjadi, "Demi Allah, apa yang ada padaku adalah sepuluh ribu dirham."

Takwil ini hukumnya boleh; karena orang yang bersumpah dalam posisi terzhalimi. Termasuk dalam takwil ini adalah pernyataan

Nabi Ibrahim *Alaihissalam* kepada raja yang zhalim, *"Dia (Sarah) adalah saudariku,"* karena beliau dalam posisi terzhalimi.

Keadaan ketiga [3], jika tidak ada yang zhalim dan merasa terzhalimi, sebagaimana yang sering terdengar dalam obrolan antar teman. Seperti pernyataan "Fulan tidak ada" dengan maksud, ia tidak berada di tempat tertentu selain tempat ini [tempat dia ditanya].

Contohnya, seseorang datang meminta izin kepada temannya dengan berkata, "Fulan di mana?" Lalu dijawab, "Tidak ada," dengan maksud tidak ada di sini, tetapi ada di ruang lain.

Di sini sebenarnya tidak ada yang zhalim dan dizhalimi, sehingga ulama berbeda pendapat mengenainya.

Sebagian ulama membolehkannya, dan sebagian yang lain melarangnya. Pendapat yang mendekati kebenaran adalah hendaknya tidak dilakukan, kecuali ada kemaslahatan atau kebutuhan mendesak. Jika memang ada kepentingan maka tidak apa-apa melakukannya. Jika tidak maka sebaiknya tidak dilakukan.

Alasannya adalah, jika suatu saat ia ketahuan, bahwa apa yang dikatakannya berbeda dengan kenyataan yang ada, maka orang-orang akan menganggapnya berbohong, sehingga mereka tidak percaya lagi kepadanya, dan mereka akan menganggap bahwa semua pernyataannya penuh intrik (takwil).

Adapun jika takwil itu dibutuhkan dan demi kemaslahatan, maka takwil itu tidak apa-apa. Guru kami, Abdurrahman bin Sa'di *Rahimahullah* telah memberitahukan kepada kami, bahwa seorang laki-laki datang dan bertanya tentang Al-Marrudzi, salah satu sahabat Imam Ahmad bin Hambal di majlis Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menjawab, "Al-Marrudzi tidak ada di sini. Apa yang dilakukan Al-Marrudzi di sini? Dan mengganggu ketenangan Imam Ahmad." Dan lazim diketahui bahwa Al-Marrudzi tidak mungkin mengganggu ketenangan Imam Ahmad.

Al-Marrudzi sendiri saat itu ada bersama Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad melihat satu kemaslahatan jika Al-Marrudzi tetap mengikuti pengajian beliau, maka beliau mengucapkan hal di atas. Sementara orang yang bertanya tidak memahami maksud beliau, dan mengira bahwa Al-marrudzi tidak ada di majlis itu. Ini merupakan contoh takwil demi kemaslahatan dan itu dibolehkan.

٦٩٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ

6951. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, bahwa Salim telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh menganiayanya dan tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa yang senantiasa dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa dalam kebutuhannya."*[542]

Syarah Hadits

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لاَ يَظْلِمُهُ *"Ia tidak boleh menganiayanya..."* Artinya, ia tidak boleh menimpakan kezhaliman kepadanya, baik terkait harta, darah atau kehormatan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mendeklarasikan keharaman perbuatan ini pada momentum haji Wada' dengan bersabda, *"Sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah mulia bagimu, seperti kemuliaan hari ini, dalam bulanmu ini, dan dalam negerimu ini."*[543]

Sabda beliau, وَلاَ يُسْلِمُهُ *"...Dan tidak pula menyerahkannya kepada musuh."* Artinya, ia tidak boleh membiarkannya ditangkap oleh musuh. Tetapi ia wajib membelanya dan menyelamatkannya.

Kemudian beliau mengangkat sebuah kaidah yang bersifat general,

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ

542 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2580).
543 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 1741), dan Muslim (no. 1679).

"Barangsiapa yang senantiasa dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa dalam kebutuhannya." Barangsiapa yang meluluskan hajat saudaranya, maka hajatnya sendiri akan dimudahkan; karena Allah Maha memudahkan suatu urusan.

Di sini ada sebuah isyarat bahwa seorang yang perhatiannya tersita untuk meluluskan kebutuhan umat manusia, maka Allah *Ta'ala* akan membantunya dengan meluluskan kebutuhan pribadinya. Ini berbeda dengan hitungan matematika dan logika kita; bahwa jika kita sibuk meluluskan urusan orang lain, maka urusan kita sendiri pasti terbengkalai. Tetapi jika kita senantiasa memperhatikan hajat orang lain, maka Allah akan memberkati usaha kita, umur kita dan menolong kita untuk mengatasi masalah-masalah pribadi kita.

Jadi, hadits memotivasi kita untuk bersedia meluluskan hajat (kebutuhan) umat. Tetapi harus ada prioritas-prioritas, sehingga kita bisa mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting.

٦٩٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

6952. *Muhammad bin Abdurrahim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Said bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas telah mengabarkan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim atau yang dizhalimi." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku menolongnya jika dizhalimi. Lalu bagaimana menolong orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda, "Kamu mencegahnya dari tindak kezhaliman, karena itulah cara menolongnya."*[544]

544 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2548) dari riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu.*

Syarah Hadits

Hadits ini termasuk jajaran hadits-hadits yang penting. Jika saudaramu yang muslim dizhalimi, maka bentuk pertolongannya adalah dengan menghilangkan kezhaliman itu darinya. Dan jika ia menzhalimi, maka bentuk pertolongannya adalah mencegahnya dari tindak kezhaliman; karena pada saat itu kamu menolongnya mengalahkan emosi dan nafsunya yang jahat.

Jadi, seseorang yang menasehati orang yang melakukan tindak kezhaliman pada orang lain, maka ia dianggap menolongnya, karena ia menolongnya mengalahkan nafsunya.

***

كتاب الحيل

KITAB REKAYASA

1

بَابٌ فِيْ تَرْكِ الْحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِيْ الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

Bab Tentang Meninggalkan Rekayasa, dan Bahwa Setiap Orang Mendapatkan Apa yang Diniatkan dalam Sumpah-sumpah dan Lainnya

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, *"Dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan dalam sumpah-sumpah dan lainnya,"* mengisyaratkan pada masalah talak (perceraian) yang lalu; yaitu saat seorang suami berkata kepada istrinya, *"Anti thaliq* (kamu diceraikan)."

Dalam masalah ini setidaknya ada empat pembagian;

- **Pertama**, diniatkan talak, maka talak pun jatuh.
- **Kedua**, diniatkan sebagai terbebas dari ikatan tali atau lainnya, dengan mengucapkan, *"Anti thaliq min witsaq* (kamu terbebas dari jerat ikatan)," maka talak tidak jatuh secara mutlak.
- **Ketiga**, diniatkan sebagai terbebas dari ikatan tali, tetapi tidak diungkapkan lewat kata-kata, maka talak itu tidak jatuh, namun –sebagaimana saya jelaskan- tidak dapat diterima di depan pengadilan. Apakah istri –dalam kondisi seperti ini- harus melaporkan kepada hakim atau tidak? Jawabannya adalah tergantung situasi dan kondisi yang terjadi.
- **Keempat**, mengucapkan talak, tetapi tidak memiliki niat sama sekali. Kata-kata itu meluncur dari mulut tanpa disadari sehingga tidak ada niat menjatuhkan talak sama sekali. Maka talak tidak jatuh, kecuali jika istri melaporkan kepada hakim maka perincian hukumnya seperti dalam kasus ketiga.

Intinya, dalam hal apa pun penentunya adalah niat. Kata-kata tanpa niat tidak memiliki nilai dan tidak diperhitungkan.

٦٩٥٣. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

6953. *Abu Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqash, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkhutbah, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hai umat manusia, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang diniatkan. Barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya sekedar mendapatkan apa yang diniatkan itu."*[545]

Syarah Hadits

Dalil dalam hadits ini adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya."* Niat merupakan pokok segala amal perbuatan. Orang yang merekayasa pasti difasilitasi oleh niat, meskipun yang nampak di permukaan tidak ada niat sama sekali. Karenanya banyak sekali nash-nash yang mengharamkan praktik *hilah* (rekayasa). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* telah menulis sebuah kitab untuk menyingkap dan membuktikan kebatilah hilah ini.

545 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1907).

Allah *Ta'ala* sendiri mengecam orang-orang Yahudi karena memakan barang yang haram, dan membuat praktik riba dengan penuh rekayasa. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan sedikit rekayasa."*[546]

Jika seseorang menjual barang seharga seratus ribu dengan tempo, kemudian ia membelinya lagi dengan harga lima puluh ribu dengan kontan, maka praktik ini hukumnya haram, karena ada rekayasa menghutangi lima puluh ribu mengembalikan seratus ribu, padahal saat itu mungkin tidak ada keinginan membelinya kembali. Tetapi demi *Sadd Adz-Dzari'ah* (tindakan prefentif) maka praktik ini dilarang. Praktik ini dalam hadits dan istilah para ahli fikih dinamakan dengan *Bai' Al-'Inah*.[547]

Termasuk rekayasa dan mirip dengan masalah *Bai' Al-'Inah* adalah masalah *At-Tawarruq*; yaitu A menjual barang kepada orang yang tidak membelinya dari A. Dalam masalah ini terdapat khilaf (perselisihan) di antara ahli fikih, sebagian membolehkannya, dan sebagian lainnya mengharamkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri berpandangan bahwa transaksi itu dilarang. Tetapi kami berpedapat transaksi itu dibolehkan dengan beberapa syarat.

Termasuk transaksi yang lebih nampak rekayasa di dalamnya adalah apa yang sekarang berkembang di masyarakat, A butuh barang di toko tertentu, tetapi ia tidak memiliki uang tunai. Maka ia pergi ke B dan berkata, "Saya butuh barang itu, belilah untukku, dan juallah kepadaku secara kredit dengan harga yang lebih daripada harga engkau beli." Lalu keduanya sepakat atas transaksi tersebut.

Tidak diragukan lagi bahwa transaksi ini termasuk rekayasa riba, karena B menghutangi biaya dan tambahan. Sebagai ganti mengucapkan, "Aku hutangi kamu seratus ribu dengan pelunasan seratus dua puluh ribu," ia mengucapkan "Aku bersedia membelikan untukmu dengan harga seratus ribu, dan aku jual kepadamu dengan harga seratus dua puluh ribu."

Bukti adanya rekayasa itu adalah, andaikata A tidak ingin membeli barang, tentu B tidak akan membelikannya, karena B tidak memili-

---

546 Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *tafsir*nya (1/108) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Bathah. Ia menambahkan, "Sanadnya *jayyid jiddan* (sangat baik)."

547 Ditakhrij oleh Abu Dawud (no. 3462), Al-Baihaqi (5/316), dan Abu Nu'aim (5/209).

ki kepentingan dengan barang yang dibeli, tetapi kepentingannya adalah keuntungan (berupa tambahan harga) yang akan didapat. Mereka menyatakan, "Jika kami telah membeli barang itu untuknya; maka ia boleh membelinya atau tidak membelinya. Dalam hal ini kami tidak mengharuskan ia membelinya." Ini adalah alasan yang sakit, karena A memang butuh barang itu dan dia yang meminta bantuan B, jadi tidak mungkin A membatalkannya. Sekalipun andaikata barang tersebut cacat, maka A tidak mau menerimanya tetapi dia tetap menuntut B membelikan barang lain yang tidak cacat.

Allah Maha Mengetahui apa pun yang ada dalam hati-hati manusia. B yang membeli barang untuk A yang membutuhkannya, ia tidak membelinya dengan tujuan menolong demi mendekatkan diri kepada Allah, dan juga bukan karena keinginan pribadinya. Tetapi B membelinya demi mendapatkan keuntungan riba dengan rekayasa seperti ini. Andai B jujur dalam menolong dan mendekatkan diri kepada Allah tentu hanya menghutangi A saja dan berkata, "Belilah dan aku kasih uang harganya. Lalu aku tulis harga itu sebagai hutang yang harus kamu lunasi."

Intinya, melakukan rekayasa transaksi yang haram jauh lebih berdosa daripada melakukan keharaman itu sendiri secara langsung, karena di dalamnya terdapat dua *mafsadah* (sisi negatif); melakukan rekayasa dan melakukan keharaman yang direkayasa. Karenanya, orang-orang munafik jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir murni, karena orang-orang munafik melakukan pengelabuan dan kebohongan. Sementara orang-orang kafir murni memperlihatkan identitas mereka dengan terang-terangan.

Orang yang melakukan praktik riba dengan cara berputar-putar tidak terang-terangan seperti itu, pada dasarnya adalah seorang yang merekayasa, sehingga dosanya sangat besar.

Termasuk dalam rekayasa ini adalah masalah *Nikah Al-Muhallil;* yaitu jika seorang perempuan ditalak tiga oleh suaminya, maka ia tidak halal lagi bagi mantan suaminya tersebut sampai sang perempuan menikah dengan laki-laki lain. Lalu seorang laki-laki lain datang merekayasa dengan cara menikahi perempuan tersebut agar ia halal bagi mantan suaminya. Dalam kasus ini kami mengatakan bahwa pernikahan laki-laki itu hukumnya haram, tidak sah dan perempuan itu tetap tidak halal bagi mantan suaminya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat *Muhallil* (laki-laki yang menikahi janda talak tiga agar

halal lagi untuk mantan suaminya) dan *Muhallal Lahu* (mantan suami yang diuntungkan dari pernikahan *Muhallil*).[548]

Apakah akadnya batal meskipun perempuan itu telah digauli dan ia berketetapan hati tidak akan menceraikannya?

Jawab: Iya, akadnya batal.

Lalu bagaimana jika yang merekayasa adalah perempuan itu sendiri dengan cara menikah dengan laki-laki yang tidak berarti baginya, apakah termasuk dalam masalah Nikah Al-Muhallil atau tidak?

Jawab: Ada satu kaidah, orang yang tidak memiliki kewenangan melakukan talak, maka niatnya tidak berarti sama sekali. Perempuan tidak berwenang menjatuhkan talak, karena kendali talak menjadi kewenangan suami, sehingga niat sang istri tidak berarti sama sekali. Inilah pendapat resmi madzhab Hambali.

Tetapi sebagian ulama menyatakan, bahwa perempuan itu tetap tidak halal untuk mantan suaminya. Sementara nikah keduanya dengan suami yang baru hukumnya sah, karena ia tidak mengetahui kronologinya.

Seandainya suami yang kedua itu tidak suka kepadanya, lalu mentalaknya maka perempuan itu tetap tidak halal bagi mantan suami pertamanya, karena ia melakukan pernikahan kedua dengan niat tahlil. Kaidah yang mereka sampaikan "Orang yang tidak memiliki kewenangan melakukan talak, maka niatnya tidak tidak berarti sama sekali" itu benar; karena perempuan tidak memiliki kewenangan menjatuhkan talak. Tetapi perempuan bisa saja berbuat ulah dan menciptakan gara-gara sehingga suami keduanya menjatuhkan talak atasnya, atau perempuan itu kaya raya sehingga mengiming-imingi suami keduanya dengan berkata, "Saat kamu menikahiku aku berstatus janda dan aku sudah tua. Kamu memberiku maskawin dua puluh lima juta rupiah, aku akan memberimu dua ratus lima puluh juta rupiah, sehingga kamu bisa menikahi perempuan yang masih perawan dengan syarat kamu menceraikanku."

Masalah ini mirip dengan masalah menjual atas penjualan, apakah hukumnya haram saat masih dalam masa *khiyar* (memilih) atau sampai selesai habisnya masa *khiyar*?

---

548 Ditakhrij oleh Abu Dawud (no. 2076), At-Tirmidzi (no. 1119) dan Ibnu Majah (no. 1935).

Contoh saat masih dalam masa *khiyar* adalah *khiyar* syarat, "Aku jual rumah ini kepadamu dan kamu memiliki tiga hari untuk memantapkan hati (*khiyar*)." Lalu seseorang mendatangi pembeli dan berkata, "Kamu membeli rumah Fulan seharga seratus juta, dan aku menawarkan rumah yang lebih baik dengan harga tujuh puluh lima juta rupiah." Penawaran kedua ini terjadi saat dalam masa *khiyar*. Jelas sekali hukumnya haram, karena pembeli bisa membatalkan transaksi pertama dan memilih penawaran baru.

Jika masa *khiyar* telah habis dan penjualan atas penjualan terjadi, apakah hukumnya haram atau tidak?

Jawab: Pendapat resmi madzhab Hambali menyatakan tidak haram, karena pembeli tidak memiliki kewenangan membatalkan transaksi setelah masa *khiyar* habis. Tetapi Ibnu Rajab dalam kitab *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam* syarah *Al-Arba'in An-Nawawiyah* tetap mengharamkannya, karena meskipun pembeli tidak memiliki lagi masa *khiyar*, tetapi bisa saja ia merekayasa dan merusakkan barang yang dibeli atau lainnya, sehingga transaksinya bisa dibatalkan.

Konsentrasi kita dalam hal ini adalah menyamakan dengan masalah di atas, bahwa meskipun perempuan yang menikah dengan niat *tahlil* tidak memiliki kewenangan menjatuhkan talak, tetapi ia bisa berbuat onar dan memancing suaminya menceraikannya.

Tetapi jika pernikahan perempuan itu sah, lalu ia merasakan bahwa suami yang kedua tidak cocok untuknya, kemudian ia menawarkan harta bendanya dengan syarat mau menceraikannya, maka itu dibolehkan. Tetapi kita akan terbentur masalah baru, yaitu *"Barang-siapa yang meminta suaminya agar menceraikannya tanpa ada alasan syar'i, maka haram baginya aroma surga."*[549]

Solusi yang kami tawarkan adalah jika sang istri mampu bersabar dengan suami yang kedua, maka sebaiknya tidak meminta perceraian. Tetapi jika tidak sabar dengannya, seperti istri Tsabit bin Qais maka tidak apa-apa ia menuntut perceraian.[550]

***

549 Ditakhrij oleh Abu Dawud (no. 2226), At-Tirmidzi (no. 1187) dan Ibnu Majah (no. 2270).

550 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 5273).

2

بَابٌ فِيْ الصَّلاَةِ

Bab Rekayasa dalam Shalat

٦٩٥٤. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

6954. *Ishaq bin Nashr telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kalian jika berhadats hingga ia berwudhu."*[551]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* berkata dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/329),

Dalam bab ini Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat hadits Abu Hurairah, *"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika berhadats hingga ia berwudhu."* Ibnu Baththal berkata, hadits ini merupakan bantahan bagi kalangan yang berpendapat bahwa seseorang yang berhadats pada saat duduk *tawarruk* (duduk terakhir dalam shalat) maka shalatnya sah, karena ia mengalami sesuatu yang menafikan shalat itu sendiri. Artinya, hadats yang terjadi di tengah-tengah shalat itu dapat merusak shalat. Hadats ini tak ubahnya jima (hubungan intim) dalam ibadah haji. Jika jima terjadi saat pelaksanaan ibadah haji

551 Ditakhrij oleh Muslim (no. 225)

(sebelum tahallul kedua) maka dapat merusakkan haji, begitu juga di akhirnya.

Ibnu Hazm berkata dalam jawaban beberapa poin dalam kitab Shahih Al-Bari, Korelasi hadits dengan judul bab adalah seseorang tidak mungkin terlepas dari dua keadaan, yakni suci dengan yakin atau berhadats dengan yakin. Dalam dua keadaan ini seseorang tidak bisa memasukkan rekayasa dalam keyakinan-keyakinan tersebut; bila yang yakin adalah suci maka adanya rekayasa yang menafikannya dapat membatalkannya. Dan apabila hadats maka adanya rekayasa yang menyucikannya dapat membatalkannya.

Ibnu Al-Munir berkata, Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat judul bab ini sebagai bantahan pendapat yang menyatakan keabsahan shalat orang yang berhadats saat duduk akhir sebelum salam, karena hadatsnya bisa menggganti salamnya. Alasan seperti ini merupakan rekayasa untuk mengesahkan shalat dengan adanya hadats. Penjelasannya adalah menurut Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* salam merupakan rukun shalat, sehingga shalat tidak sah saat berhadats. Sementara orang yang menyatakan bahwa shalat itu tetap sah mengajukan alasan bahwa salam menafikan shalat, sehingga shalat itu sah dengan hadats.

Ia melanjutkan, Jika demikian maka harus ada kepastian bahwa salam adalah rukun dalam shalat dan tidak menafikannya. Ulama yang menyatakan salam adalah rukun dalam shalat mendasarkannya pada kesetaraan salam dengan takbiratul ihram dalam hadits, *"Pengharaman shalat adalah takbiratul ihram dan penghalalannya adalah Salam,"* jika salah satunya rukun shalat, maka yang lainnya juga rukun.

Pendapat ini dikuatkan bahwa salam termasuk salah satu jenis ibadah, karena termasuk sarana dzikir kepada Allah *Ta'ala* dan sekaligus doa untuk hamba-hamba-Nya, sehingga hadats tidak mungkin bisa menggantikan kedudukan dzikir yang agung ini.

Madzhab Hanafi berpendapat lain bahwa salam hukumnya wajib, bukan rukun shalat. Artinya, jika seseorang berhadats setelah tasyahhud maka ia boleh berwudhu dan salam. Jika hadats itu disegaja maka unsur kesengajaan itulah yang memungkasi shalat. Jika pemutusan itu terjadi maka shalatnya selesai dengan sah, karena salam bukan rukun dalam shalat.

Ibnu Baththal berkata, dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap Abu Hanifah yang menyatakan, "Sesungguhnya orang yang ber-

hadats dalam shalatnya cukup berwudhu dan meneruskan shalatnya." Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Abi Laila. Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i *Rahimahumallah* menyatakan bahwa orang itu harus memulai lagi shalatnya dengan dalil hadits ini. Dalam satu riwayat dinyatakan, *"Tiada shalat kecuali dalam kondisi suci."* Ditilik dari segi rasionalitas bahwa setiap hadats yang mencegah untuk memulai shalat juga mencegah meneruskannya di tengah-tengah, dengan dalil jika seseorang mengeluarkan sperma saat shalat maka ia wajib memulainya lagi dari awal (setelah mandi besar) dengan kesepakatan ulama.

Saya (Ibnu Hajar Al-Atsqalani) berkata, "Imam Asy-Syafi'i sendiri memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Abu Hanifah."

Al-Kirmani berkata, "Penjelasan judul bab ini adalah bahwa madzhab Hanafi mengesahkan shalat dengan hadats. Jika mereka mengesahkannya padahal tidak ada niat dalam wudhu karena wudhu sendiri bukan jenis ibadah yang independen."

Ibnu At-Tin menukil dari dari Ad-Dawudi, korelasi hadits dengan judul bab ini adalah orang yang hadats, lalu shalat tanpa berwudhu, dan ia tahu sesungguhnya ia menipu umat manusia dengan shalatnya, sebagaiamana orang yang hijrah demi Ummu Qais yang menipu Allah dengan hijrahnya, sementara ia yakin Allah Maha Melihat isi hatinya.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Cerita orang yang hijrah demi Ummu Qais ini disebutkan dalam hadits, *"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat,"* yaitu pada bab sebelum bab ini, bukan di dalam bab ini. Sebagian ulama yang belakangan menyatakan bahwa maksud Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah, membantah pendapat sebagian kalangan yang mengatakan, bahwa jika jenazah telah siap dan seseorang khawatir ketinggalan menyalatinya, maka ia boleh bertayammum. Begitu juga membantah pendapat bahwa jika hendak melakukan shalat malam, air wudhu jauh dari jangkauan dan takut kehabisan waktu malam karena sibuk mencari air, maka ia dibolehkan shalat dengan bertayammum." Tentu pendapat ini terlalu dipaksakan.

Saya (Ibnu Utsaimin) tidak yakin itu kecuai jika yang dimaksud Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* bahwa jika ada seseorang yang merekayasa dan shalat di muka umum tanpa wudhu agar ia terhindar dari hukuman mati, jika ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* maka sangat mungkin sekali.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa maksud Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah membantah madzhab yang menyatakan,

jika seseorang berhadats saat duduk tahiyat akhir maka salam tidak diperlukan lagi, sehingga ia butuh rekayasa dengan cara berhadats agar tidak salam, maka aku (Ibnu Utsaimin) berkata, "Jika memang hadats bisa mengganti kedudukan salam, maka tidak perlu adanya rekayasa di atas."

Jadi menurut saya, bahwa sesungguhnya Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat judul ini sangat tepat, tetapi jika kita mengatakan salah, maka beliau seperti yang lainnya yang bisa salah. Namun, jika kita mengatakan beliau benar dengan judul ini maka maksudnya adalah, jika seseorang melakukan shalat dengan rekayasa agar tujuannya tercapai, sementara ia tidak wudhu maka shalatnya ini tidak diterima oleh Allah *Ta'ala*.

***

3

بَابٌ فِي الزَّكَاةِ.

وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

Bab Rekayasa dalam Zakat
Tidak Boleh Memisah-misahkan Antara Binatang yang Terkumpul, dan Tidak Boleh Pula Mengumpulkan Binatang yang Terpisah-pisah, Karena Takut (Menghindari) Zakat

Ini merupakan tindakan rekayasa yang sangat jelas. Yaitu memisah-misahkan antara binatang yang terkumpul, dan mengumpulkan binatang yang terpisah-pisah, karena takut terkena zakat. Biasanya pegawai zakat pergi ke pinggiran desa untuk menghitung dan mengambil zakat binatang ternak. Tetapi di sana pemilik binatang telah memisah-misahkan binatang ternaknya agar ia terhindar dari zakat.

Contohnya, A memiliki 40 ekor kambing, sehingga ia wajib mengeluarkan satu kambing sebagai zakatnya. Tetapi ia memisah-misahkan ke-40 ekor kambing tersebut menjadi dua, di tempatnya ada 20 ekor kambing, dan di tempat lainnya ada 20 ekor kambing. Jika petugas zakat datang dan hanya menemukan di sini 20 ekor kambing, dan di tempat lain 20 ekor kambing, maka ia tidak mewajibkan A mengeluarkan zakat, karena hitungannya tidak sampai batas minimal mengeluarkan zakat (yakni 40 ekor kambing). Rekayasa ini dilakukan pemilik binatang dengan tujuan menggugurkan kewajiban zakat dari dirinya.

Begitu juga tidak dibolehkan mengumpulkan antara binatang yang terpisah-pisah karena takut terkena zakat. Bagaimana itu terjadi?

Seperti diketahui, bahwa setiap 40 ekor kambing terkena zakat satu ekor, 40 ekor kambing yang kedua juga terkena wajib zakat satu ekor, dan 40 ekor kambing yang ketiga juga terkena wajib zakat satu ekor. Tetapi jika ketiga rombongan kambing itu dikumpulkan menjadi satu

maka hanya terkena zakat seekor kambing saja. Rekayasa ini dilakukan karena takut terkena zakat.

Contohnya, A memiliki 40 ekor kambing. B memiliki 40 ekor kambing juga, dan C juga memiliki 40 ekor kambing. Jika mereka mengumpulkannya menjadi satu, maka jumlahnya adalah 120 ekor kambing. Percampuran binatang-binatang ternak ini –sebagaimana dinyatakan ulama- bisa menjadikan dua kepemilikan menjadi satu kepemilikan, sehingga dari 140 ekor kambing ini wajib zakatnya hanya seekor kambing saja.

Tetapi jika tidak dikumpulkan menjadi satu, maka wajib zakat mereka adalah 3 ekor kambing. Di sini mereka mengumpulkan antara yang terpisah-pisah karena takut terkena wajib zakat.

Orang di atas yang memiliki 40 ekor kambing, lalu memisah-misahkannya juga takut terkena wajib zakat. Ini adalah rekayasa yang sangat mencolok. Di dalam kaidah dinyatakan, "Orang yang merekayasa untuk menggugurkan satu kewajiban, maka kewajiban itu tidak gugur darinya. Orang yang merekayasa agar bisa melakukan hal yang haram, itu tetap tidak halal baginya. Jika tidak demikian tentu setiap orang bisa merekayasa untuk menggugurkan kewajiban atau menghalalkan yang haram.

٦٩٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

6955. *Muhammad bin Abdullah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Tsumamah bin Abdullah bin Anas telah memberitahukan kepada kami, bahwa Anas telah memberitahukan kepadanya, bahwa Abu Bakar menuliskan kepadanya kewajiban zakat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wajibkan, "Binatang ternak yang terpisah-pisah tidak boleh dihimpun, dan hewan yang terhimpun tidak boleh dipisah-pisah karena takut terkena zakat."*

Syarah Hadits

Tanya: Bagaimana mungkin hanya terkena satu wajib zakat, sementara itu dua harta benda yang dimiliki dua orang?

Jawab: Bisa saja demikian karena satiap orang dari keduanya mengakui itu miliknya. Dan hendaknya diketahui, bahwa percampuran binatang ternak ini adakalanya percampuran fisik dan percampuran sifat.

Percampuran fisik adalah dua orang yang mewarisi delapan puluh ekor kambing dari ayahnya, karena fisik kedelapan puluh ekor kambing itu dimiliki keduanya tanpa bisa dipilah-pilah.

Percampuran sifat adalah dua hal yang bisa dibedakan dan memiliki kesamaan dalam hal-hal yang dianggap oleh para ahli fikih dalam sebuah bait syair;

إِنَّ اتِّفَاقَ فَحْلٍ مَسْرَحٍ وَمَرْعَـــى وَمَحْلَبٍ مُرَاحٍ خَلْطٌ قَطْعـــًا

Sesungguhnya kesamaan pejantan, kandang, tempat gembalaan,

Tempat pemerahan dan tempat pemanasan adalah percampuran secara nyata.

Inilah kelima hal yang jika keduanya sama di dalamnya, maka dinamakan percampuran. Para ahli fikih menyakan bahwa percampuran seperti ini menjadi dua harta benda seperti satu.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Binatang ternak yang terpisah-pisah tidak boleh dihimpun, dan hewan yang terhimpun tidak boleh dipisah-pisah karena takut terkena zakat."* Ini khusus untuk binatang ternak. Jika terjadi di selain binatang ternak, seperti pohon kurma milik dua orang yang hanya mencapai senishab setengah, maka itu tidak wajib zakat, karena bagian setiap orang kurang dari nishab (batas minimal zakat), mengingat setiap orang memiliki senishab kurang seperempat, sehingga tidak wajib zakat.

Alasan hadits ini dimasukkan dalam bab ini sangat jelas, bahwa perbuatan seperti itu merupakan rekayasa untuk menggugurkan kewajiban zakat.

٦٩٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا، فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا، قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

6956. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Thalhah bin Ubaidullah, ia berkata, "Bahwa seorang Arab badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan rambut kusut acak-acakan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku shalat apakah yang Allah wajibkan atasku?" Beliau menjawab, "Shalat lima waktu, kecuali jika engkau mau melakukan shalat sunah." Ia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku puasa apakah yang Allah wajibkan bagiku?" Beliau menjawab, "Puasa pada bulan Ramadhan, kecuali jika engkau ingin mengerjakan puasa yang sunnah." Ia bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, zakat apakah yang Allah wajibkan atasku?" Thalhah berkata, "Maka Rasulullah mengabarkan kepadanya tentang syariat-syariat Islam dengan sempurna." Setelah itu ia berkata, "Demi Dzat yang telah memuliakanmu, aku tidak akan menambahkan dengan yang sunnah, tetapi aku juga tidak akan mengurangi sedikit pun yang telah Allah wajibkan atas diriku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dia beruntung, jika ia jujur -atau dengan redaksi, "Ia masuk surga, jika ia jujur." Sebagian shahabat menuturkan, "Seratus dua puluh unta zakatnya dua unta hiqqah. Dan jika pemiliknya membelanjakannya secara sengaja,*

atau menghibahkannya, atau mencari siasat terhadapnya dengan tujuan agar tidak wajib zakat, maka ia tidak wajib apa-apa."[552]

Syarah Hadits

Pendapat yang benar bahwa jika ia merekayasa agar tidak terkena kewajiban zakat, maka ia tetap terkena kewajiban zakat tersebut, karena berdasarkan kaidah di atas; rekayasa atas suatu kewajiban tidak bisa menggugurkan kewajiban tersebut, dan merekayasa atas sesuatu yang haram tidak bisa menghalalkannya.

٦٩٥٧. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، قَالَ وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ

6957. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Harta salah seorang dari kalian (jika tidak dizakati), maka pada hari Kiamat akan berubah menjadi ular yang menyeramkan. Pemilik harta itu berusaha menyelamatkan dirinya, namun ular terus memburunya sambil mengatakan, "Aku adalah hartamu." Demi Allah, ular itu tiada henti memburunya hingga orang yang mempunyai harta membentangkan tangannya dan ular itu pun melahapnya.*

٦٩٥٨. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ

552 Ditakhrij oleh Muslim (no. 11).

مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمِ احْتِيَالاً فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ

6958. *Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika pemilik hewan ternak (kambing, kerbau dan unta) tidak menunaikan haknya, maka pada hari Kiamat hewan tersebut melawannya hingga menginjak-injak wajahnya dengan kuku kakinya."[553] Sebagian orang mengatakan, "Jika seseorang yang mempunyai hewan ternak (kambing, kerbau atau unta) lantas khawatir terkena kewajiban zakat. Lalu sehari sebelum haul (siklus tahunan) tiba-tiba ia menjualnya dengan unta semisal, atau kambing, atau sapi, atau dirham dengan tujuan agar tidak terkena wajib zakat, maka tak ada kewajiban atasnya." Dan dia mengatakan, "Jika ia menzakati untanya sehari sebelum haul tiba, atau enam bulan sebelumnya, maka diperbolehkan."[554]*

Syarah Hadits

Di sini Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* ingin membantah sebagian ulama di atas. Bagaimana mungkin Anda mengatakan, "Jika seseorang mengeluarkan zakatnya sebelum waktunya maka itu dibolehkan," sementara di tempat lain Anda mengatakan, "Jika ia menjualnya atau merubah status kepemilikannya sebelum *haul* (siklus tahunan) enam bulan, maka dibolehkan juga?!"

Pendapat yang benar bahwa kewajiban zakat itu gugur, kecuali jika merekayasa. Jika ia menjualnya sehari, dua hari, sepuluh hari atau beberapa hari lainnya tidak untuk siasat menggugurkan kewajiban zakat, maka zakat itu gugur darinya.

Kecuali jika berupa komoditas perniagaan, karena yang dilihat dalam komoditas perniagaan adalah nilainya. Jika komoditas itu berubah maka tetap dihitung pada *haul* pertama. Artinya, jika Anda membeli komoditas perniagaan. Sebelum *haul* tiba Anda menjualnya, dan Anda membeli dengan hasil penjualannya komoditas yang lain, keti-

---

553 Ditakhrij oleh Muslim (no. 988) riwayat dari Jabir bin Abdullah. Lihat (no. 987).

554 Di dalam sebagian naskah *Shahih Al-Bukhari* dengan redaksi *'bi sanatin'* (setahun). Namun yang benar adalah apa yang telah saya tuliskan, yaitu *'bi sittatin'*. Artinya adalah enam bulan. Lihat *Fath Al-Bari* (12/332).

ka *haul* komoditas yang pertama tiba, maka komoditas kedua ini harus dikeluarkan zakatnya, meskipun dimiliki hanya sehari saja, karena komoditas perniagaan akan terus berganti dan yang dilihat adalah nilainya, bukan bendanya.

Masalah ini tidak banyak yang mengetahuinya. Contohnya, seorang saudagar melakukan jual beli komoditas dan waktu zakatnya wajib pada bulan Muharram. Pada bulan Dzul Qa'dah ia menjual komoditasnya dan membelikan komoditas lainnya, kapan ia wajib mengeluarkan zakat?

Jawab: Pada bulan Muharram, padahal ia memiliki komoditas yang baru masih sebulan yang lalu. Alasannya adalah zakat komoditas perdagangan bukan terletak pada bendanya, tetapi pada nilainya.

Sabda beliau, إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا *"Jika pemilik hewan ternak (kambing, kerbau dan unta) tidak menunaikan haknya,"* Kata مَا di sini adalah tambahan. *Rabbu* adalah *mubtada`*. *I'rab* ini mengikuti pendapat bahwa *idza* bisa masuk pada *jumlah ismiyah*. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat.

Madzhab penduduk Kufah menyatakan bahwa Rabbu adalah *mubtada`*, dan idza bisa masuk pada *jumlah ismiyah*. Dalam firman Allah *Ta'ala*, ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ kata *As-Samaa`u* adalah *mubtada`*, sementara *fi'il* dan *fa'il* setelahnya adalah *khabar*.

Madzhab penduduk Basrah menyatakan, bahwa kata *As-Sama'* adalah *fa'il* dari *fi'il* yang dibuang.

Sebagian ulama menyatakan bahwa *As-Sama'* adalah *fa'il* yang didahulukan atas *fi'il*nya. Jadi, boleh mendahulukan *fa'il* atas *fi'il*nya.

Pendapat yang benar adalah, *idza* bisa masuk pada *jumlah ismiyah*, tetapi yang banyak masuk pada *jumlah fi'liyah*. Berdasarkan pendapat ini maka *Rabbu* dalam hadits di atas adalah *mubtada`*.

Bagaimana mengkopromikan antara sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat ditanya tentang orang yang hanya melaksanakan shalat yang fardhu saja, *"Ia beruntung, jika ia jujur,"* dan pernyataan Imam Ahmad bin Hambal *Rahimahullah* tentang orang yang meninggalkan shalat witir, *"Ia adalah seorang yang buruk!"*

Jawab: Seakan-akan Imam Ahmad *Rahimahullah* menyatakan, orang yang dengan sadar meninggalkan shalat witir, sementara banyak kalangan ulama yang memperselisihkan akan wajib atau tidaknya, itu me-

nunjukkan ia tidak perhatian. Pernyataan beliau tersebut, tidak berarti bahwa orang itu telah melakukan suatu kejelekan dan dosa, karena shalat witir -menurut Imam Ahmad sendiri- tidaklah wajib. Penolakan persaksian bisa dengan yang lebih ringan daripada meninggalkan shalat witir. Jika seseorang melanggar kepantasan umum (etika), maka persaksiannya bisa ditolak.

Bisa juga kita mengatakan, bahwa ini merupakan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad; bahwa beliau berpendapat akan wajibnya shalat witir.

٦٩٥٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ

6959. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Sa'ad bin Ubadah Al-Anshari pernah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang nadzar; bahwa ibunya meninggal sebelum menunaikan nadzarnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penuhilah nadzarnya."*[555] *Sebagian orang berpendapat, "Jika unta mencapai dua puluh ekor, maka wajib membayar zakat empat ekor kambing. Jika dia menghibahkan unta itu sebelum haul, atau menjualnya dengan niat atau siasat agar tidak terkena wajib zakat, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Demikian pula jika ia menyembunyikannya lalu ia meninggal, maka tidak ada kewajiban apa pun dalam hartanya."*

555 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1638).

Syarah Hadits

Korelasi pernyataan ini dengan hadits sebelumnya terletak dalam sabda beliau, *"Penuhilah nadzarnya."* Ini menunjukkan bahwa jika zakat telah wajib atas seseorang sebelum meninggal, lalu ia meninggal maka kewajiban itu harus dipenuhi (diqadha`).

Pernyataan beliau, *"Sebagian orang berpendapat, "Jika unta mencapai dua puluh ekor, maka wajib membayar zakat empat ekor kambing. Jika dia menghibahkan unta itu sebelum haul, atau menjualnya dengan niat atau siasat agar tidak terkena wajib zakat, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya."* Mungkinkah seseorang memberikan untanya agar terhindar dari kewajiban zakat?

Jawab: Mungkin sekali. Ia bisa memberikan beberapa ekor unta kepada orang lain sehingga unta-unta miliknya berkurang dan tidak mencapai nishab (batas minimal wajib zakat), sehingga ia tidak terkena wajib zakat. Inilah pernyataan para ahli fikih. Mungkin saja di sana ada maksud-maksud tertentu di balik pemberian itu, sehingga ia melakukannya agar terhindar dari pajak, sebagaimana yang berlaku di sebagian negara yang menetapkan pajak atas kekayaan tertentu, sehingga mendorong masyarakat menyembunyikan harta kekayaannya karena takut ditarik pajak.

Pernyataan beliau, *"Demikian pula jika ia menyembunyikannya, lalu ia meninggal maka tidak ada kewajiban apa pun dalam hartanya."* Artinya, para ahli fikih biasa menyebutkan permasalahan perandaian yang tidak nyata, sebagaimana pernyataan sebagian mereka, "Jika ada seorang yang meninggal dengan ahli waris dua puluh kakek.." Siapakah gerangan yang mati dengan meninggalkan dua puluh kakek?!

***

4

بَابُ الْحِيْلَةِ فِي النِّكَاحِ

Bab Siasat dan Rekayasa dalam Pernikahan

٦٩٦٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

6960. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, ia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah syighar. Aku (Ubaidullah) bertanya kepada Nafi', "Apakah nikah syighar itu?" Ia menjawab, "Seseorang menikahi putri seorang lelaki, dengan syarat dia harus menikahkan putrinya kepada lelaki tersebut tanpa mahar, atau dia menikahi saudari perempuan seorang laki-laki, dengan syarat dia harus menikahkan saudarinya dengan lelaki tersebut tanpa mahar." Sebagian orang berpendapat, "Jika seseorang bersiasat sehingga ia nikah syighar, maka perkawinannya boleh dan syaratnya batal." Dan ia berkata tentang nikah mut'ah, "Pernikahannya rusak dan syaratnya*

batal." Sementara sebagian lain berpendapat bahwa nikah mut'ah dan syighar boleh dan syaratnya batal.

Syarah Hadits

Perbedaan antara nikah *syighar* dan nikah *mut'ah*, bahwa nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan wanita yang kewaliannya berada di tangannya -baik putrinya maupun saudarinya- kepada seseorang dengan syarat ia menikahkan wanita yang di bawah kewaliannya kepadanya tanpa mahar di kedua belah pihak.

Dinamakan nikah *syighar* karena dinafikannya mahar dalam akad. Kata *syighar* diambil dari kalimat *syagura al-makanu* yang artinya, 'Tempat itu sepi'.

Dikatakan bahwa nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan wanita yang kewaliannya berada di tangannya –baik putrinya ataupun saudarinya- kepada seseorang dengan syarat ia menikahkan wanita yang di bawah kewaliannya kepadanya, meskipun mengharuskan adanya mahar. Kata *syighar* diambil dari kalimat *syaghara al-kalbu* yang artinya, 'Anjing itu mengangkat kakinya untuk kencing'. Di sini wali menghilangkan kekuasaannya atas wanita dengan menikahkannya. Kelakuannya ini disamakan dengan anjing, sehingga nikah *syighar* berkonotasi jelek dan buruk.

Jadi, nikah *syighar* adalah persilangan dua laki-laki dalam menikahi dua wanita, yang mana dua laki-laki itu merupakan wali bagi kedua wanita.

Pendapat yang benar dalam masalah nikah *syighar* ini adalah, bahwa jika kedua laki-laki ridha, kedua wanita juga ridha, mahar yang diberikan sepadan dan setiap laki-laki sepadan (*kuf'u*) bagi pihak wanita dalam sisi agama dan akhlak, maka nikah itu sah, mengingat penafsiran Nafi' di sini sangat baik.

Sementara nikah *mut'ah* adalah nikah kontrak yang dibatasi waktu.

٦٩٦١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

6961. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Al Hasan dan Abdullah, kedua anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, bahwa disampaikan kepada Ali Radhiyallahu Anhu, bahwa Ibnu Abbas menganggap nikah mut'ah tidak masalah. Maka Ali berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarangnya pada hari Khaibar, dan beliau melarang daging keledai jinak."[556] Sebagian orang mengatakan, "Jika seseorang merekayasa sehingga terjadi nikah mut'ah, maka nikahnya fasid (rusak)." Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa nikahnya sah dan syaratnya batal.*

Syarah Hadits

Artinya, jika kita menyatakan bahwa nikah *syighar* itu sah dan syarat yang ditetapkan itu batal. Syarat yang dimaksudkan adalah tanpa mahar untuk kedua wanitanya, maka bisa dikatakan bahwa nikah itu sah, dan wajib membayarkan mahar untuk keduanya, karena syarat –tanpa mahar dalam nikah *syighar*- itu batal.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* dalam *Fath Al-Bari* (12/334-335) berkata,

Perkataannya, *"Disampaikan kepada Ali Radhiyallahu Anhu, bahwa Ibnu Abbas menganggap nikah mut'ah tidak masalah."* Saya tidak mengetahui siapa yang bertanya kepada Ali. Amr bin Ali Al-Falas menambahkan dalam riwayatnya tentang hadits ini dari Yahya Al-Qaththan, *"Maka Ali berkata, 'Kamu (Ibnu Abbas) itu bingung'."* Ali menyebutnya bingung karena Ibnu Abbas berpatokan pada nash *mansukh* (nash yang dibatalkan) dan melalaikan *nasikh* (nash yang membatalkan). Di dalam bab Nikah telah dijelaskan madzhab Ibnu Abbas tentang hal ini.

Perkataannya, *"Sebagian orang mengatakan, "Jika seseorang merekayasa sehingga terjadi nikah mut'ah, maka nikahnya fasid (rusak)."* Artinya,

556 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1407).

Jika terlanjur menjalankan akad nikah *mut'ah*, sementara *fasad* tidak menyebabkan ketidak-absahan, karena mungkin diperbaiki dengan menanggalkan syaratnya, maka siasat pengabsahannya dengan memperbaikinya. Sebagaimana dinyatakan dalam masalah riba, "Jika selisih itu dihilangkan maka jual belinya sah."

Perkataannya, "Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa nikahnya sah dan syaratnya batal." Pengusung gagasan ini adalah Zufar *Rahimahullah*. Dinyatakan bahwa segala bentuk nikah ini tidak sah, kecuali *nikah muaqqat* (nikah dengan pembatasan waktu) dan dengan menanggalkan syaratnya. Pendapat ini disanggah bahwa legalitas nikah *mut'ah* telah dicabut, sementara *nikah muaqqat* tak ubahnya nikah *mut'ah*.

Problem yang kita hadapi saat ini adalah pernyataan Ali *Radhiyallahu Anhu*, *"Rasulullah melarang nikah mut'ah pada hari Khaibar."* Menurut riwayat yang masyhur bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang nikah *mut'ah* pada hari *Fathu Makkah* (pembebasan kota Mekah). Karenanya, sebagian ulama menyatakan bahwa perkataan Ali *"...Pada hari Khaibar"* sebagai tambahan dan kekeliruan perawi. Sementara yang benar larangan itu pada hari pembebasan kota Mekah, dan penyebutan hari Khaibar itu berkaitan dengan pelarangan mengkonsumsi daging keledai jinak (rumahan). Sehingga artinya pernyataan Ali di atas adalah, "Rasulullah melarang nikah *mut'ah*, dan melarang mengkonsumsi daging keledai jinak pada hari Khaibar."

Sebagian ulama menyatakan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang nikah *mut'ah* pada hari Khaibar, kemudian membolehkannya pada tahun pembebasan kota Mekah, lalu melarangnya lagi. Sehingga terjadi dua kali naskh (pembatalan). *Wallahu A'lam.*

Mari kita lihat hadits-hadits yang dituliskan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam bab Nikah, dan komentar Ibnu Hajar *Rahimahullah* terkait hadits-hadits tersebut.

Dalam bab Nikah Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan, "Bab larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang nikah *mut'ah* yang terakhir."

Malik bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Az-Zuhri berkata, Al-Hasan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya, Abdullah telah mengabarkan kepadaku, dari ayah mereka, bahwa Ali Radhiyallahu Anhu berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang ni-

kah mut'ah dan mengkonsumsi daging keledai jinak pada masa Khaibar."[557]

Kemudian Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata,

Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Jamrah, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang nikah mut'ah dan dia membolehkannya. Kemudian budaknya berkata kepadanya, "Nikah mut'ah dibolehkan itu saat kondisi darurat dan di kalangan wanita yang sedikit." Maka Ibnu Abbas berkata, "Benar."[558]

Kemudian Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata,

Ali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Amr berkata, dari Al-Hasan bin Muhammad, dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa', keduanya bercerita, "Kami berada di tengah-tengah pasukan. Mendadak Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami dan bersabda, "Sesungguhnya kalian diizinkan untuk melakukan nikah mut'ah maka mut'ahlah kalian".[559]

Kemudian Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata,

Ibnu Abi Dzuaib berkata, Iyas bin Salamah bin Al-Akwa' telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapa pun dari laki-laki dan wanita yang sepakat (menikah mut'ah) maka pergaulan keduanya selama tiga malam; jika keduanya saling cinta maka keduanya boleh menambah, atau keduanya ingin mengakhiri maka keduanya bisa saling meninggalkan." Saya tidak tahu apakah itu bersifat khusus atau umum bagi semua manusia?![560]

Abu Abdillah berkata, Ali telah menjelaskan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwa kebolehan *mut'ah* telah dinaskh (hapus).

Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* di dalam *Fath Al-Bari* (9/167-168) berkata,

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah,* "Bab larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sàllam* tentang nikah *mut'ah* yang terakhir." Artinya, menikahi wanita berjangka waktu. Jika waktunya yang disepakati habis, maka secara otomatis terjadi perpisahan.

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah,* "Yang terakhir," mengisyaratkan bahwa nikah *mut'ah* sebelumnya dibolehkan dan lara-

557 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 5115), dan Muslim (no. 1407).
558 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 5116).
559 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 5117-5118), dan Muslim (no. 1405).
560 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 5119), dan Muslim (no. 1405).

ngan ini terjadi terakhir kali. Sementara di dalam hadits-hadits di atas tidak ada penjelasan yang tegas mengenai larangan terakhir itu. Namun Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* di penghujung hadits-hadits itu menyatakan, Ali telah menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* telah dinaskh. Tetapi banyak sekali hadits-hadits lain yang dengan tegas melarang nikah *mut'ah* ini, setelah dibolehkan. Hadits larangan nikah *mut'ah* yang paling dekat dengan kewafatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang diriwayatkan Abu Dawud, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Suatu saat kami berada di majlis Umar bin Abdul Aziz membahas tentang nikah *mut'ah*. Maka seorang laki-laki yang bernama Rabi' bin Sabrah berkata, "Aku bersaksi bahwa ayahku telah memberitahukan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang nikah *mut'ah* pada momentum haji Wada'."

Saya akan mengulas tentang perdebatan ulama mengenai kualitas hadits Sabrah bin Ma'bad ini setelah menjelaskan hadits yang pertama.

Pernyataan Az-Zuhri *Rahimahullah, "Al-Hasan bin Muhammad bin Ali."* Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Ayah Al-Hasan adalah Muhammad yang lebih terkenal dengan gelar Ibnu Al-Hanafiyah. Sementara saudaranya adalah Abdullah bin Muhammad.

Al-Hasan memiliki riwayat yang ditakhrij oleh Al-Bukhari selain hadits ini, antara lain adalah hadits dalam *Bab Al-Ghushl* (mandi wajib) yang ia riwayatkan dari Jabir, dan hadits lain dalam bab ini dari Jabir bin Salamah bin Al-Akwa'.

Adapun saudaranya, Abdullah bin Muhammad, maka nama panggilannya adalah Abu Hasyim. Ia tidak memiliki hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari selain hadits ini. Ibnu Sa'ad, An-Nasa'i dan Al-Ijli menyatakan bahwa Abdullah seorang yang *tsiqah* (terpercaya).

Pernyataan Muhammad bin Al-Hanafiah, *"Bahwa Ali Radhiyallahu Anhu berkata kepada Ibnu Abbas."* Di depan akan ada keterangan lanjutan terkait pernyataan Ali dalam hadits ini, tentang keharusan meninggalkan rekayasa dengan redaksi, *"Sesungguhnya disampaikan kepada Ali; bahwa Ibnu Abbas tidak mempermasalahkan nikah mut'ah."* Di dalam riwayat Ats-Tsauri dan Yahya bin Said yang keduanya dari Malik milik Ad-Daruquthni, *"Sesungguhnya Ali mendengar Ibnu Abbas memfatwakan bolehnya nikah mut'ah. Maka Ali berkata, "Apakah kamu tidak mengerti?!"* Hadits ini ditakhrij oleh Said bin Manshur, dari Husyaim, dari Yahya bin Said, dari Az-Zuhri tanpa menyebut nama Malik. Redaksinya

adalah, *"Sesungguhnya Ali bertemu dengan Ibnu Abbas yang berfatwa tentang bolehnya nikah mut'ah."*

Muslim memiliki riwayat dari jalur Juwairiyah, dari Malik, bahwa ia mendengar Ali- berkata kepada seorang laki-laki, "Engkau seorang yang bingung." Sementara dalam riwayat Ad-Daraquthni dari jalur Ats-Tsauri dinyatakan, "Ali dan Ibnu Abbas berdialog tentang nikah *mut'ah*. Maka Ali berkata kepada Ibnu Abbas, "Sungguh kamu seorang yang bingung." Muslim memiliki riwayat yang lain, "Bahwa Ali mendengar Ibnu Abbas merenggangkan hukum nikah *mut'ah*. Maka Ali berkata kepadanya, "Hati-hatilah wahai Ibnu Abbas." Sementara Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari jalur Ma'mar, ia berkata, "Ibnu Abbas meringankan hukum nikah *mut'ah*."

Pernyataan Ali *Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mut'ah."* Sementara dalam riwayat Ahmad dari Sufyan, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah."*

Pernyataan Ali *Radhiyallahu Anhu, "Dan mengkonsumsi daging keledai jinak pada masa Khaibar."* Semua perawi dari Az-Zuhri meriwayatkan dengan redaksi 'Khaibar,' kecuali riwayat Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Said, dari Malik dengan redaksi 'Hunain' yang ditakhrij oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni. Keduanya mengingatkan bahwa riwayat Abdul Wahhab ini salah. Ad-Daraquthni juga mentakhrij hadits ini dari jalur lain, dari Yahya bin Said dengan redaksi 'Khaibar'. Riwayat yang lebih aneh adalah riwayat Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri dengan redaksi, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat perang tabuk melarang nikah mut'ah"*. Riwayat ini salah.

Perkataannya, *"Pada masa Khaibar."* tampaknya terkait dengan kedua hal tersebut; yakni larangan nikah *mut'ah* dan larangan mengkonsumsi daging keledai jinak. Sementara Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Humaidi, bahwa Sufyan bin Uyainah berkata, "Perkataannya, *"Pada masa Khaibar"* hanya terkait dengan larangan mengkonsumsi daging keledai jinak, tidak terkait sama sekali dengan larangan nikah *mut'ah*." Al-Baihaqi berkata, "Apa yang dinyatakan oleh Sufyan dalam riwayat ini relatif." Sementara selain Sufyan menegaskan bahwa pernyataan itu terkait nikah *mut'ah*.

Riwayat ini telah diangkat dalam *Bab Al-Maghazi* dan diangkat kembali pada *Bab Adz-Dzabai`ih* dari jalur Malik dengan redaksi, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari Khaibar melarang nikah mut-*

'ah dan mengkonsumsi daging keledai jinak." Demikian juga ditakhrij oleh Muslim dari riwayat Sufyan bin Uyainah. Riwayat ini diangkat kembali dalam *Bab Tark Al-Hiyal* dalam riwayat Ubaidullah bin Umar, dari Az-Zuhri, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah pada hari Khaibar."*

Muslim juga mentakhrijnya dengan adanya tambahan, *"Maka Ali berkata, 'Hati-hatilah wahai Ibnu Abbas."*

Ahmad juga mentakrijnya dari jalur Ma'mar dengan *sanad* yang bersambung ke Ali, telah sampai kepadanya bahwa Ibnu Abbas membolehkan nikah *mut'ah*. Maka Ali berkata kepada Ibnu Abbas, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah pada hari Khaibar dan melarang mengkonsumsi daging keledai jinak."*

Muslim mentakhrij hadits di atas dari riwayat Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri sebagaimana riwayat Malik. Begitu juga Ad-Daraquthni dari jalur Ibnu Wahb, dari Malik, Yunus dan Usamah bin Zaid, ketiganya dari Az-Zuhri.

As-Suhaili menyebutkan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Az-Zuhri dengan redaksi, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mengkonsumsi daging keledai jinak pada tahun Khaibar, dan (melarang) nikah mut'ah setelah itu, atau selain hari (Khaibar) itu."*

Riwayat dengan redaksi seperti ini tidak pernah saya lihat dalam riwayat Ibnu Uyainah. Imam Ahmad, Ibnu Abi Umar, Al-Humaidi dan Ishaq dalam kitab Musnad masing-masing mentakhrijnya dari Ibnu Uyainah dengan redaksi yang ditakhrij oleh Al-Bukhari dari jalur Ibnu Uyainah. Hanya saja sebagian dari mereka ada yang menambahkan kata *'nikah.'*, sebagaimana yang saya jelaskan.

Al-Ismaili juga mentakhrijnya dari jalur Utsman bin Abu Syaibah, Ibrahim bin Musa dan Al-Abbas bin Al-Walid. Muslim juga mentakhrijnya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Zuhair bin Harb, semuanya dari Ibnu Uyainah dengan redaksi yang dimiliki Malik.

Said bin Manshur juga mentakhrijnya dari Ibnu Uyainah, hanya saja ia menyatakan "..Zamana Khaibar" sebagai ganti *"Yauma Khaibar."* As-Suhaili berkata, "Di dalam hadits ini terdapat suatu peringatan akan adanya suatu problem, di dalamnya terdapat larangan nikah *mut'ah* pada hari Khaibar. Maklumat ini tidak pernah dinyatakan oleh ahli sejarah dan ahli hadits." As-Suhaili meneruskan, "Yang jelas dalam re-

daksi Az-Zuhri terdapat *taqdim* dan *ta'khir* (pombolak-balikan kata). Apa yang ada dalam riwayat Az-Zuhri ini telah dinukil sebelumnya oleh perawi lain dari Ibnu Uyainah. Ibnu Abdil Bar menyebutkan dari jalur Qasim bin Ashbagh, bahwa Al-Humaidi menyebutkan dari Ibnu Uyainah bahwa larangan pada masa Khaibar itu terkait mengkonsumsi daging keledai jinak. Adapun larangan nikah *mut'ah* maka itu terjadi pada selain hari Khaibar. Kemudian saya meneliti Musnad Al-Humaidi dari jalur Qasim bin Ashbagh, dari Abu Ismail As-Sulami, dari Ibnu Uyainah. Setelah menyebutkan hadits ini Ibnu Uyainah berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mengkonsumsi daging keledai jinak pada masa Khaibar, bukan larangan nikah *mut'ah.*"

Ibnu Abdil Bar berkata, "Inilah pendapat mayoritas ulama." Al-Baihaqi berkata, "Apa yang dikatakan ini mendekati kebenaran, berdasarkan hadits bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan nikah *mut'ah* setelah hari Khaibar, kemudian melarangnya sama sekali, sehingga argumentasi Ali ini belum sempurna kecuali jika larangan itu untuk yang terakhir."

Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya berkata, "Aku mendengar para ulama berkata, "Arti hadits Ali adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mengkonsumsi daging keledai jinak pada hari Khaibar. Adapun terkait nikah *mut'ah*, maka beliau mendiamkannya dan melarangnya pada hari pembebasan kota Mekah."

Motivasi para ulama berpandangan seperti ini adalah adanya *rukhshah* (keringanan) melakukan nikah *mut'ah* setelah perang Khaibar, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Baihaqi. Namun bisa juga tidak demikian karena Ali tidak mendengar adanya *rukhshah* tersebut pada hari pembebasan kota Mekah, karena adanya larangan nikah *mut'ah* yang terjadi tidak lama sebelumnya, seperti dalam penjelasan mendatang.

Hadits Ali ini dikuatkan dengan riwayat yang ditakhrij oleh Abu Awanah dan menshahihkannya dari jalur Salim bin Abdullah; bah-wa seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang nikah *mut'ah*, maka ia menjawab, "Haram." Orang itu berkata, "Sesungguhnya Fulan membolehkannya." Maka Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, orang itu telah mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarangnya pada hari Khaibar. Setelah itu kami tidak pernah melakukan *sifah* (hubungan ilegal)."

As-Suhaili berkata, "Terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pengharaman nikah *mut'ah*. Riwayat yang paling aneh tentang hal itu adalah riwayat yang menyatakan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan pada saat perang Tabuk. Kemudian riwayat Al-Hasan, bahwa pengharaman itu terjadi pada waktu Umrah Qadha`. Pendapat yang masyhur adalah pengharaman itu terjadi pada saat perang pembebasan kota Mekah, sebagaimana tertera dalam riwayat yang ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya. Dan dalam riwayat dari Ar-Rabi' yang ditakhrij oleh Abu Dawud, bahwa larangan itu terjadi pada Haji Wada'." Ia melanjutkan, "Siapa pun perawi yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Authas maka itu sama dengan perawi yang mengatakan larangan itu pada perang pembebasan kota Mekah."

Dari penjabaran di atas setidaknya ada enam tempat terkait larangan nikah *mut'ah*; [1] Khaibar, [2] Umrah Qadha`, [3] perang pembebasan kota Mekah, [4] perang Authas, [5] perang Tabuk, [6] dan pada haji Wada'. Ada lagi riwayat terkhir yaitu saat perang Hunain, namun telah saya jelaskan bahwa dalam riwayat itu terdapat kesalahan, ditinggalkan secara sengaja karena kesalahan perawinya, atau karena perang Authas dan perang Hunain itu satu kejadian.

Adapun riwayat larangan nikah *mut'ah* pada perang Tabuk, maka ditakhrij oleh Ishaq bin Rahuyah dan Ibnu Hibban dari jalurnya, dari hadits riwayat Abu Hurairah, *"Bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di desa Tsaniyyah Al-Wada` maka beliau melihat banyak lampu dan mendengar wanita-wanita yang menangis. Maka beliau bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, itu adalah wanita-wanita yang dinikahi secara mut'ah." Beliau bersabda, "Perusakan mut'ah adalah nikah, talak dan warisan."* Hadits ini ditakhrij oleh Al-Hazimi dari Jabir, ia berkata, *"Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk perang Tabuk. Ketika kami sampai di Aqabah yang dekat dengan Syam, maka datanglah wanita-wanita yang telah kami nikahi secara mut'ah dan senantiasa mengerubungi rombongan kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dan kami menuturkan hal itu kepada beliau. Jabir berkata, "Maka beliau murka dan langsung berdiri (untuk) berkhutbah, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu melarang mut'ah. Maka saat itu juga kami meninggalkannya, lalu tempat tersebut diberi nama Tsaniyyah Al-Wada`."*

Intinya, di hadapan kita sekarang ada hadits-hadits yang shahih tentang nikah *mut'ah* dengan tiga klasifikasi;

1. Nikah *mut'ah* diharamkan pada hari pembebasan kota Mekah. Maklumat ini tidak menafikan apa yang disebutkan oleh sebagian perawi, bahwa larangan itu terjadi pada perang Authas, perang Hunain atau Tsaqif mengingat tahunnya sama semua. Tahun pembebasan kota Mekah adalah tahun perang Authas, Tsaqif dan Hunain; karena Thaif merupakan rangkaian dari pembebasan kota Mekah. Saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membebaskan kota Mekah dan menanamkan tauhid di sana. Kemudian beliau menuju penduduk Thaif. Maka itu semua tidak menjadi problem yang besar.
2. Adapun perang Tabuk atau tahun haji Wada`, jika riwayat itu benar, maka itu termasuk pengulangan hukum sekaligus penguatannya. Tetapi jika riwayatnya tidak benar, maka penjelasan di atas sudah cukup.
3. Sekarang tinggal riwayat yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khaibar, maka saya juga menyatakan bahwa jika riwayat itu benar, maka problemnya terletak pada riwayat Ibnu Uyainah, sehingga nikah *mut'ah* di*nasakh* (dibatalkan hukumnya) dua kali. Inilah yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, bahwa nikah *mut'ah* termasuk hal yang di*nasakh* dua kali, sama seperti pengharaman kota Mekah. Kota Mekah semenjak awal diharamkan, lalu dihalalkan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian diharamkan kembali.

Sebagian ulama menyatakan, bahwa kita tidak memiliki hukum yang pernah di*nasakh* dua kali selain nikah *mut'ah* dan pengharaman kota Mekah. Maklumat ini benar jika nikah *mut'ah* itu diharamkan pada masa Khaibar, kemudian dihalalkan pada hari pembebasan kota Mekah, lalu diharamkan lagi secara mutlak.

Namun pengharaman kota Mekah, maka perlu ditinjau ulang, mengingat kehalalannya bersifat temporal dan kondisional. Bahwa Mekah pernah dihalalkan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesaat saja pada siang hari, bukan penghalalan secara mutlak lalu di*nasakh*. Akan tetapi penghalalannya temporal. Jadi, sebenarnya tidak tepat menyamakan antara pengharaman nikah *mut'ah* dengan pengharaman kota Mekah.

5

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوْعِ.
وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأِ

Bab Dibencinya (Baca: Haram) Rekayasa dalam Jual Beli. Tidak Boleh Menahan Kelebihan Air untuk Menahan Kelebihan Rerumputan

٦٩٦٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ

6962. *Ismail telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Abu Az Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh menahan kelebihan air untuk menahan tumbuhnya rerumputan."*

Syarah Hadits

Bab ini menjelaskan rekayasa-rekayasa dan tipudaya dalam jual beli. Di sinilah kasus rekayasa banyak sekali ditemukan, karena hampir semua manusia merekayasa sesuatu yang haram dengan suatu siasat yang kelihatan dibolehkan. Termasuk di dalamnya adalah siasat kaum Yahudi saat Allah *Ta'ala* mengharamkan gajih (lemak) bangkai atas mereka. Tetapi mereka mencairkannya, lalu menjualnya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi; ketika gajih bangkai diharamkan atas mereka maka mereka*

mencairkannya, lalu menjualnya dan memakan hasil jualnya."[561]

Termasuk di dalamnya adalah rekayasa atas praktik riba, sebagaimana banyak dijumpai dilakukan oleh banyak kalangan, seperti akad jual beli'inah; yaitu A menjual barang dengan harga kredit, kemudian ia membelinya kembali dari orang yang membeli darinya secara kontan dengan harga lebih murah. Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, *"Jual beli 'inah adalah melepaskan beberapa dirham dengan ganti beberapa dirham lainnya yang ditengah-tengahi sutra."*[562]

Jika yang menengah-nengahi adalah mobil, maka kita bisa katakan, "Beberapa dirham dengan ganti beberapa dirham lainnya yang ditengah-tengahi mobil."

Rekayasa sangat banyak dan beragam dan semuanya haram.

Perkataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab dibencinya." Ini adalah istilah para ulama klasik, bahwa kata makruh (dibenci) digunakan untuk makna haram. Jika di dalam Al-Qur`an, As-Sunnah, atau pernyataan kalangan *salaf* Anda mendapati kata makruh (dibenci), maka maksudnya adalah haram. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak," sampai pada firman-Nya,

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

"Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu." **(QS. Al-Israa`: 23-38)**

Termasuk di dalamnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

"Sesungguhnya Allah membenci (mengharamkan) menebarkan isu, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta benda."[563]

---

561 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2223) dan Muslim (no. 1582) dari Ibnu Abbas.

562 Ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Al-Mushannaf* (no. 20157).

563 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2407), dan Muslim (no. 593) dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu*.

Murid-murid Imam Ahmad menyatakan, bahwa jika Imam Ahmad mengatakan *"Akrahu* (aku benci)," maka itu menunjukkan keharaman. Hal ini disebutkan oleh pengarang kitab *Al-Furu'* dalam pengantarnya. Bahkan jika Imam Ahmad berkata *"Laa yu'jibuni."* (saya tidak suka)," maka itu menunjukkan keharaman; karena para ulama *salaf* sangat menghindari dan berat bagi mereka untuk mengucapkan kata 'haram'.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh menahan kelebihan air untuk menahan tumbuhnya rerumputan."* Hal ini termasuk siasat dan rekayasa. *Al-Kala`* adalah apa pun yang tumbuh berkat siraman air hujan. *Al-Maa`* (air) adalah apa pun yang bersumber dari bumi. Seseorang tidak boleh menahan kelebihan air, karena jika ia menahan kelebihan air tentu akan menahan kelebihan rerumputan. Ketika seseorang tidak menemukan air di suatu tempat maka ia tidak akan mendatanginya, sehingga menahan air berarti juga menahan rerumputan.

Orang badui yang datang ke suatu tempat untuk menggembalakan untanya, kerbaunya atau kambingnya, lalu dia tidak mendapai ada air di sana, maka ia akan meninggalkan tempat tersebut. Jadi, jika seseorang menahan kelebihan air, maka itu berarti juga menahan kelebihan rerumputan. Karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak boleh menahan kelebihan air untuk menahan tumbuhnya rerumputan."*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Untuk menahan tumbuhnya rerumputan." Lam* di sini bisa difungsikan sebagai *Ta'lil* (sebab), dan bisa difungsikan sebagai *'aqibah* (sehingga kelak).

Jika difungsikan sebagai *ta'lil*, maka menahan kelebihan air hukumnya tidak haram, kecuali jika ia sengaja menahan rerumputan.

Jika kita fungsikan sebagai *'aqibah*, maka menahan kelebihan air hukumnya haram secara mutlak, sehingga ia pun akan menahan kelebihan rerumputan. Fungsi kedua ini lebih mendekati kebenaran. Secara *inhern* huruf *lam* sendiri ada yang berfungsi sebagai *'aqibah* seperti dalam firman Allah *Ta'ala*,

فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا

"Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun sehingga (kelak) dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka." **(QS. Al-Qashash: 8)** *Lam* di dalam ayat ini tidak berfungsi seagai *ta'lil*, karena mereka tidak memungut Mu-

sa agar menjadi musuh mereka dan penyebab kesusahan mereka; jika seandainya mereka mengetahui bahwa Musa akan menjadi musuh mereka, maka sejak awal mereka akan memusnahkan Musa. Tetapi mereka memungutnya dan merawatnya sehingga pada akhirnya Musa menjadi musuh dan petaka bagi mereka.

***

6

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

Bab Dibencinya (Baca: Haram) Praktik Najasy (Menawar Barang dengan Maksud Agar Orang Lain Menawar Lebih Tinggi)

٦٩٦٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

6963. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang praktik najasy."*[564]

Syarah Hadits

Najasy adalah seseorang menawar barang yang dijual dengan harga tinggi, padahal ia tidak berniat untuk membelinya, yang dia inginkan hanyalah merugikan calon pembeli [dengan menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi], atau dengan niat menguntungkan penjual, atau dengan niat kedua-duanya.

Adapun seseorang yang menaikkan harga tawar karena menilai komoditas terlalu murah; jika telah sampai pada harga yang tidak lagi dinilai murah maka ia meninggalkannya, maka praktik ini tidak disebut sebagai *najasy*, karena kebanyakan manusia tidak memiliki keinginan pada komoditas itu, tetapi mereka menilai komoditas itu terlalu murah, sehingga ia menawar dengan harga yang agak tinggi; ketika sampai pada harga yang dipandang tidak menguntungkan, maka ia meninggalkannya. Praktik semacam ini tidak disebut sebagai *najasy*.

---

564 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1516)

Sementara alasan diharamkannya praktik *najasy* adalah, karena praktik itu dapat menyebabkan permusuhan di antara manusia, dan dapat memudahkan seseorang untuk berbuat curang (zhalim) terhadap orang lain.

***

7

بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوْعِ

وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ

Bab Larangan Penipuan dalam Jual Beli
Ayyub *Rahimahullah* berkata, "Mereka menipu Allah layaknya mereka menipu manusia, andaikata mereka melakukan itu secara terang-terangan tentu itu lebih ringan menurutku."

٦٩٦٤. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ

6964. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Ada seorang laki-laki melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli. Maka beliau bersabda, "Jika kamu melakukan jual-beli maka katakan, 'Tidak boleh ada penipuan."*[565]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Ayyub *Rahimahullah* berkata," yang dimaksud adalah Ayyub As-Sakhtiyani, seorang Tabi'in, ia berkata, "Mereka menipu Allah layaknya menipu manusia." Dalam redaksi lain dinyatakan, "Sebagaimana menipu anak-anak, andaikata mereka melakukan itu apa

565 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1533).

adanya -di sini disebutkan, secara terang-terangan,- tentu itu lebih ringan menurutku." Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani ini. Orang yang menipu Allah *Ta'ala* sama halnya dengan mempermainkan-Nya, sehingga tak ubahnya ia menipu anak-anak kecil. Andaikata ia melakukan itu apa adanya dan secara terang-terangan, maka itu lebih ringan hukumannya; karena orang yang menipu dan orang yang merekayasa memandang dirinya berada di rel yang benar, sehingga ia tidak akan beranjak darinya. Tetapi orang yang melakukan sesuatu apa adanya dan ia terjatuh dalam kemaksiatan, maka ia akan merasa takut kepada Allah *Ta'ala* dan berusaha agar tidak terjerembab lagi ke dalamnya.

Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang yang sering ditipu dalam jual beli, *"Jika kamu melakukan jual beli maka katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan."*

Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/336-337) berkata,

Hadits Ibnu Umar, *"Jika kamu melakukan jual beli maka katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan"* telah dijelaskan secara panjang lebar dalam Kitab Al-Buyu` (Kitab Jual Beli).

Al-Muhallab berkata, Arti *"Tidak boleh ada penipuan,"* adalah janganlah kalian menipuku, karena itu tidak diperbolehkan.

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Yang jelas pernyataan itu berfungsi menjadi syarat dalam transaksi. Artinya, jika sampai ada penipuan maka transaksi ini batal. Seakan ia mengatakan, "Dengan syarat tidak ada penipuan."

Al-Muhallab berkata, "Pujian dan sanjungan yang berlebihan terhadap komoditas tidak termasuk penipuan yang diharamkan dan tidak bisa merusak akad jual beli."

Ibnul Qayim dalam kitab *I'lam Al-Muwaqqi'in* menyatakan, bahwa kalangan yang datang belakangan menciptakan siasat-siasat yang tidak sah menurut para ulama. Orang yang mengetahui perjalanan hidup Imam Asy-Syafi'i dan keutamaannya, pasti mengerti bahwa beliau tidak pernah memberi perintah untuk membuat siasat-siasat yang berbasis penipuan, meskipun beliau mengesahkan akad yang secara lahir telah memenuhi syarat dan tidak memerdulikan niat saat berbeda dengan kata-katanya. Jadi, mustahil sekali beliau membolehkan siasat jahat dan penipuan. Sungguh perbedaan antara pengesahan transaksi

berdasarkan aturan lahirnya –sehingga tidak menganggap niat dalam transaksi sama sekali- dengan pengesahan suatu akad yang diketahui berbasis pada penipuan sangat jelas sekali.

Barangsiapa yang menisbatkan kebolehan yang kedua kepada imam Asy-Syafi'i, maka ia adalah musuh beliau di hadapan Allah *Ta-'ala* kelak, karena orang yang membolehkannya berarti menempati posisi seorang hakim yang menetapkan hukum berdasarkan apa yang nampak dari saksi, sehingga ia menetapkan hukum dengan keadilan mereka yang nampak, meskipun pada hakikatnya mereka adalah para saksi palsu.

Begitu juga dalam masalah transaksi *al-'inah*, imam Asy-Syafi'i membolehkan seseorang menjual komoditas kepada pembelinya berdasarkan bahwa, pada dasarnya transaksi kaum muslimin selamat dari siasat jahat dan penipuan. Beliau tidak membolehkan sama sekali kedua belah pihak sepakat menjual seribu dengan seribu dua ratus, kemudian keduanya mendatangkan barang sebagai selubung agar terhindar dari praktik riba, apalagi jika pihak penjual tidak berniat menjualnya dan pembeli juga tidak ingin membelinya. Penipuan ini menjadi terang benderang saat barang itu bukan milik penjual, tetapi milik orang lain yang diakui oleh penjual sebagai miliknya, dan dibenarkan pihak pembeli. Kemudian keduanya sepakat melakukan transaksi dengan harga yang tinggi, kemudian ditarik lagi oleh penjual dengan harga yang rendah, sehingga pembeli menanggung kerugian yang besar.

Andaikata orang yang membolehkan itu mengetahuinya dengan seksama tentu akan mengingkarinya; karena konsekuensi logis dari suatu keputusan madzhab tidak bisa dianggap sebagai madzhab resmi. Seorang ulama terkadang menetapkan sesuatu hukum dan tidak terlalu jauh memikirkan implikasinya, tetapi saat mengetahuinya maka ia mengingkari pendapatnya sendiri.

Dalam hal ini Ibnul Qayyim panjang lebar mengulasnya dan penjelasan di atas merupakan ringkasan intinya.

Kenyataannya, bahwa adanya dosa dalam suatu akad tidak secara otomatis menyebabkan akad itu batal. Kalangan Syafi'iyah secara resmi mengesahkan setiap akad yang telah menepati aturan lahiriyahnya. Namun demikian mereka menggaris-bawahinya, bahwa orang yang melakukan praktik penipuan dan siasat jahat dalam transaksi maka

ia berdosa. Dengan demikian, problem yang menjadi sorotan Ibnul Qayyim dapat diatasi.

Hadits ini dijadikan dasar oleh kalangan yang berpandangan bahwa tidak ada *khiyar* dalam kondisi rugi kecuali jika disyaratkan sebelum-nya. Contohnya, A menjual barang kepada B yang tidak mengetahui harga pasar dengan harga dua puluh ribu, padahal barang tersebut semestinya hanya berharga sepuluh ribu. Sebagian ulama menyatakan bahwa B tidak memiliki *khiyar* (hak membatalkan transaksi). Tetapi yang benar bahwa B memiliki hak *khiyar*, karena itu jelas merupakan penipuan dan pengkhianatan. Dan penipu tidak boleh diberi kesempatan meluluskan maksudnya.

Termasuk penipuan dalam transaksi jual beli adalah *tadlis* (memanipulasi); yaitu penjual menampakkan komoditasnya dengan sangat memikat, padahal sangat tidak layak. Seperti A memiliki rumah tua dan bocor di sana-sini. Kemudian ia memolesnya sehingga nampak baru di mata pembeli, sangat menarik dan bagus. Ini jelas penipuan; apakah pembeli memiliki hak *khiyar* dan mengembalikan rumah?

Jawab: Iya, pembeli berhak mengembalikannya. Bagi kalangan yang berpandangan tidak demikian maka akan mengatakan, bahwa pembeli harus mengajukan persyaratan sebelumnya. Namun menurut pendapat yang benar adalah pembeli tidak harus membuat persyaratan itu; tetapi jika terbukti adanya penipuan maka pihak yang ditipu memiliki hak *khiyar*. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian membiarkan kantung susu unta; barangsiapa yang membeli unta itu, maka ia memiliki hak khiyar; jika ia mau maka bisa ia memilikinya dan jika ia mau maka ia bisa mengembalikannya dan satu sha' kurma."*[566]

Praktik tashriyah adalah membiarkan susu terkumpul di kantong hewan perah. Artinya, pemilik tidak memerah hewan piaraannya dua kali sehari, tetapi hanya sekali saja sehingga terlihat pembeli hewan sangat produktif dan mau menaikkan harga tawarnya. Dalam kasus ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan hak *khiyar* kepada pembeli selama tiga hari; jika ia puas maka boleh memilikinya, dan jika ia mau maka boleh mengembalikannya dengan tambahan satu *sha'* kurma.

---

566 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2408), dan Muslim (no. 593) dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu.*

Tetapi jika di sana ada seorang penjual yang terkenal suka menaikkan harga, lalu seorang pembeli datang dan membeli barang penjual tersebut; apakah pembeli memiliki hak *khiyar*?

Jawab: Kita katakan kepada pembeli ini, "Kamu orang yang teledor. Selama penjual itu diketahui suka menaikkan harga, semestinya kamu mencari barang di otlet lain."

***

﴿ 8 ﴾

بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لاَ يُكَمِّلَ لَهَا صِدَاقَهَا

Bab Larangan Seorang Wali Merekayasa Putri Yatim yang Dicintainya, dan Tidak Membayar Sempurna Maskawinnya

٦٩٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ ؟ قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

6965. *Abul Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Urwah memberitahukan bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang ayat, "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi." (QS. An-Nisaa`: 3)? Aisyah menjawab, "Yaitu seorang putri yatim dalam asuhan walinya. Dan wali tersebut menginginkan harta dan kecantikannya, maka ia ingin menikahinya namun dengan membayar mahar serendah-rendahnya dibanding kebiasaan wanita sepertinya, maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim tersebut kecuali jika mereka berbuat adil dengan membayar mahar*

secara sempurna." Kemudian setelah itu para shahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan." (QS. An-Nisaa`: 127) Kemudian perawi menyebutkan hadits dengan lengkap.

Syarah Hadits

Ini termasuk jenis rekayasa; yaitu seseorang merawat seorang anak perempuan, yang mana ia juga menjadi walinya, seperti sepupunya misalnya (putri pamannya). Namun ia sangat terpikat pada harta benda serta kecantikannya, sehingga ingin menikahinya sendiri. Kemudian ia bersiasat dengan menolak semua laki-laki yang datang melamar sepupunya tersebut, dan menampakkan di permukaan bahwa tidak ada satu pun laki-laki yang datang melamar. Pada saat itulah perempuan tersebut tunduk pada keinginan wali dan mau dinikahinya dengan maskawin di bawah standart. Atau wanita mau dinikahi namun dengan terpaksa. Maka para wali dilarang melakukan hal tersebut.

***

9

بَابٌ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِيَ بِقِيْمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيْمَةَ وَلاَ تَكُوْنُ الْقِيْمَةُ ثَمَنًا

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ مِنْهُ. وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Bab Jika Seseorang Menculik Budak Wanita, Kemudian Ia Mengklaim Bahwa Budak Tersebut Meninggal, Maka Dia Membayar *Qimah* (Harga Penawaran) Budak Tersebut Sebagai Budak yang Meninggal. Kemudian Pemiliknya Menemukannya dalam Kondisi Hidup, Maka Budak Tersebut Kembali Menjadi Miliknya, dan Dia Mengembalikan Uang *Qimah* Budak yang Telah Diterimanya; Karena Nilai Uang *Qimah* itu Tidak Dianggap Sebagai *Tsaman* (Harga Jualnya)

Sebagian kalangan mengatakan, bahwa budak perempuan yang telah ditemukan hidup itu menjadi milik penculik; karena pemiliknya telah menerima *qimah* (harga) budaknya." Ini merupakan suatu siasat bagi seseorang yang menginginkan budak orang lain yang tidak ingin menjualnya; maka ia menculiknya dan beralasan budak itu mati, sehingga ia bisa memberi uang *qimah* kepada pemiliknya. Kemudian ia bisa leluasa memiliki budak yang diculiknya tersebut.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Harta benda kalian hukumnya haram bagi kalian. Setiap pengkhianat kelak akan memiliki bendera pada hari Kiamat."*

٦٩٦٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

6966. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap pengkhianat akan memiliki bendera pada hari Kiamat sebagai tanda pengenalnya."*

Syarah Hadits

Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* berkata, "Bab jika seseorang menculik budak wanita, kemudian ia mengklaim bahwa budak tersebut meninggal." Maksud dari "menculik" bukan memperkosanya, tetapi menculik dari rumah tuannya lalu dibawa ke rumahnya.

Perkataannya, "Kemudian ia mengklaim bahwa budak tersebut meninggal, maka dia membayar *qimah* (harga penawaran) budak tersebut sebagai budak yang meninggal." Maksudnya, penculik dituntut dan dikatakan kepadanya, "Kamu harus membayar *qimah* (harga)nya."

Perkataannya, "Kemudian pemiliknya menemukannya," maksudnya, dalam kondisi masih hidup. "Maka budak tersebut kembali menjadi miliknya, dan dia mengembalikan uang *qimah* budak yang telah diterimanya; karena nilai uang *qimah* itu tidak dianggap sebagai *tsaman* (harga jualnya)," maksudnya, budak tersebut kembali menjadi pemilik yang pertama, bukan milik orang yang menculik.

Perkataannya, "Dan dia mengembalikan uang *qimah* budak yang telah diterimanya; karena nilai uang *qimah* itu tidak dianggap sebagai *tsaman* (harga jualnya)." Perbedaan antara kata *tsaman* dengan kata *qimah* adalah, bahwa *tsaman* adalah harga yang disepakati dalam transaksi, sementara *qimah* adalah harga perkiraan dengan melihat kondisi komoditasnya. Terkadang *qimah* lebih tinggi daripada *tsaman* dan sebaliknya. Bisa saja saya membeli mobil Anda dengan harga seratus juta, seratus juta ini yang disebut dengan *tsaman* (harga yang disepakati), padahal harga pasarannya Dua ratus juta (yang disebut dengan *qimah*).

Intinya, *tsaman* adalah harga jadi dalam suatu transaksi, sementara *qimah* adalah harga taksiran. Karenanya Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Karena nilai uang *qimah* itu tidak dianggap sebagai *tsaman*," mengingat dalam kasus tersebut tidak ada transaksi jual beli; maka bagaimana mungkin ada harga jadi tanpa adanya suatu akad?!

Perkataannya, "Sebagian kalangan mengatakan, bahwa budak perempuan yang telah ditemukan hidup itu menjadi milik penculik; karena pemiliknya telah menerima *qimah* (harga) budaknya." Maksudnya, karena pemilik pertama budak telah menerima *qimah* (harga) untuk budaknya.

Perkataannya, "Ini merupakan suatu siasat." Yaitu, ketika seseorang sangat terpikat kepada budak perempuan milik seseorang yang tidak mau menjualnya, maka ia berinisiatif untuk menculiknya, lalu dia beralasan bahwa budak yang diculik tersebut telah meninggal, sehingga pemiliknya mau menerima *qimah* budaknya. Penculik pun senang mendapatkan budak orang lain yang memikat hatinya tersebut.

Ini benar sekali, semoga Allah merahmati Imam Al-Bukhari atas perkataan ini, karena jika kita menggunakan pendapat kedua [bahwa budak menjadi milik yang menculik setelah membayar *qimah*], maka setiap orang yang terpikat kepada seorang budak wanita maka ia akan menculiknya, kemudian mengumumkan kematiannya, lalu dia taksir harganya dan membayarnya kepada pemiliknya, lantas budak itu menjadi miliknya. Ini jelas rekayasa dan siasat yang jahat.

***

10

بَابٌ

Bab

٦٩٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

6967. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Hisyam dari Urwah, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Aku hanyalah seorang manusia, dan kalian mengadukan sengketa kepadaku, siapa tahu sebagian di antara kalian lebih pandai bersilat lidah dengan mengajukan berbagai alasannya daripada sebagian yang lain, sehingga aku memutuskan sebatas yang aku dengar; maka barangsiapa aku putuskan menang dengan menzhalimi hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku memberinya bara api neraka baginya."*

Syarah Hadits

Perkataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab," hendaknya dimengerti bahwa jika imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan, "Bab" saja tanpa memberi judul sama sekali, maka itu sama seperti kata "Pasal" dalam istilah ulama fikih.

Hadits ini tidak diragukan lagi menguatkan judul bab sebelumnya; karena di sini disebutkan bahwa seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang didengar dari orang yang menculik, "...bahwa budak perempuan itu meninggal."

***

11

بَابٌ فِي النِّكَاحِ

Bab Rekayasa dalam Pernikahan

٦٩٦٨. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ إِذَا سَكَتَتْ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ

6968. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?" Beliu menjawab, "Jika ia terdiam." Sebagian orang berpendapat; jika seorang gadis belum dimintai izin dan belum dinikahkan, kemudian seseorang merekayasa dengan mendatangkan dua orang saksi palsu yang bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaannya. Kemudian hakim memutuskan pernikahanya secara resmi (berdasarkan kesaksian palsu tersebut), dan suami tahu bahwa persaksian keduanya adalah dusta, maka yang demikian*

tidak mengapa untuk menyetubuhinya, dan termasuk pernikahan yang sah.

Syarah Hadits

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, *"Sebagian orang berpendapat; jika seorang gadis belum dimintai izin dan belum dinikahkan, kemudian seseorang merekayasa dengan mendatangkan dua orang saksi palsu yang bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaannya"*. Kemudian hakim memutuskan pernikahan itu berdasarkan kesaksian keduanya, karena ia memutuskan suatu hukum berdasarkan apa yang ia dengar. Sementara pihak laki-laki mengetahui bahwa kesaksian itu palsu, tetapi ia sangat senang dengan keputusan hakim tersebut. Jika pernikahannya telah disahkan oleh hakim maka ia bisa menyetubuhinya, meskipun ia sadar bahwa ia berdusta.

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat pendapat ini dengan maksud mengingkari, bukan untuk membenarkan. Tidak diragukan lagi bahwa ini perbuatan jahat; bagaimana bisa laki-laki itu yakin bahwa pernikahannya tersebut sah?! Padahal saksi yang ia ajukan adalah saksi palsu. Ini merupakan rekayasa jahat dan siasat yang diharamkan. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa cara yang haram tidak bisa menjadikan suatu yang haram menjadi halal.

٦٩٦٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ -عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ- قَالاَ: فَلاَ تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ

6969. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, bahwa seorang wanita dari anak Ja'far merasa ketakutan (waswas) jika walinya menikahkannya sedang dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua sesepuh*

kalangan Anshar, -yaitu Abdurrahman dan Mujammi',- dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata, "Janganlah kamu khawatir, sebab Khansa` binti Khidzam pernah dinikahkan oleh ayahnya sedang dia tidak suka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menolak pernikahannya'. Sufyan mengatakan, "Terkait Abdurrahman aku mendengarnya berkata, dari ayahnya dengan redaksi, "Sesungguhnya Khansa`....."

٦٩٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا

6970. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janda tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah, dan gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin." Para shahabat bertanya, "Bagaimana tanda izinnya?" Nabi menjawab, "Jika dia diam." Sebagian orang mengatakan, "Jika seseorang bersiasat dengan menghadirkan dua orang saksi palsu atas perkawinan seorang janda dengan mengatakan atas persetujuannya, kemudian hakim menetapkan pernikahannya, padahal suami tahu bahwa sebenarnya ia belum menikahinya sama sekali, maka pernikahannya itu sah, dan tidak mengapa ia tinggal bersama dengannya."*

Syarah hadits

Hadits kedua ini sama seperti hadits yang pertama (hadits nomor 6968).

٦٩٧١. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَالَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ

6971. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Dzakwan, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang gadis dimintai izinnya." Aku (Aisyah) bertanya, "Sesungguhnya seorang gadis sering merasa malu untuk mengutarakan izinnya." Nabi menjawab, "Tanda izinnya adalah diamnya."*

Sebagian orang berpendapat, bahwa jika seorang laki-laki tertarik menikahi hamba sahaya yatim atau gadis, lantas anak yatim atau hamba sahaya tadi menolak, lalu laki-laki itu mencari siasat dengan menghadirkan dua orang saksi dusta dengan menyatakan bahwa laki-laki itu telah menikahinya dan pihak perempuan rela, kemudian hakim menerima kesaksian palsu tersebut dan suami mengetahui kepalsuan kesaksiannya, maka boleh baginya menyetubuhinya.

Syarah Hadits

Ketiga hadits di atas tergolong dalam satu rumpun hukum dan semuanya tidak boleh dan tidak sah.

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Anak yatim." Seseorang tidak disebut yatim kecuali sebelum masa baligh. Kerelaan seorang yang belum baligh tidak diakui, kecuali jika disampaikan oleh ayahnya. Dalam kasus ini tidak mungkin itu dinyatakan oleh ayahnya, karena ia dalam keadaan yatim. Artinya, wali-wali perempuan selain ayahnya tidak bisa menikahkannya kecuali jika ia telah baligh.

***

12

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

Bab Kemakruhan (Keharaman) Rekayasa Seorang Wanita dengan Suami dan Para Madu. Dan Apa yang Turun Atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tentang Hal itu

٦٩٧٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لاَ، فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قُلْتُ: -تَقُولُ سَوْدَةُ-: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ

هُوَ، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، قُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ، قَالَتْ -تَقُولُ سَوْدَةُ-: سُبْحَانَ اللهِ، لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي

6972. *Ubaid bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Adalah kebiasaan beliau, jika beliau telah menunaikan shalat Ashar, maka beliau melewati istri-istrinya dan mendekati mereka. Maka suatu ketika beliau menemui Hafshah dan berada di sisinya lebih lama daripada kebiasaan beliau pada hari-hari biasa. Maka segera aku tanyai beliau mengapa saat di rumah Hafshah sekian lama tidak seperti hari-hari biasanya. Beliau menjawab, "Ada seorang wanita kaumnya yang memberi hadiah kepadanya sekaleng madu, lantas ia memberi segelas minuman madu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Maka aku katakan (dalam hati), "Demi Allah, kami pasti akan mengerjai beliau." Maka aku berkata kepada Saudah, "Jika Rasulullah menemuimu dan mendekatimu maka katakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau makan buah maghafir (buah yang berbau sangat menyengat)?" Tentu beliau akan mengatakan, "Tidak," maka katakan kepadanya, "Lantas bau apa ini?" -Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat risih jika didapati bau yang kurang sedap dari tubuhnya- tentu beliau akan mengatakan, "Hafshah telah memberiku minuman madu." Maka katakanlah kepadanya, "Mungkin rasa madu itu telah berubah karena ada sesuatu yang dimakan!" Aku pun akan mengatakan demikian (jika beliau menemuiku), dan katakan begitu juga wahai Shafiyah!" Maka saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Saudah, ia*

lantas mengatakan, "Demi Dzat yang tiada Tuhan selain Dia, nyaris aku terlebih dahulu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan ucapan yang kau ucapkan padaku saat Nabi sudah berada di pintu karena takut terhadapmu." Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendekat maka aku mengatakan, "Wahai Rasulullah, Apakah engkau makan buah maghafir?" Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian aku katakan, "Lantas bau apa ini?" Nabi menjawab, "Hafshah telah memberi minuman madu kepadaku." Aku berkata, "Rasa madu itu telah berubah karena ada sesuatu yang dimakan lebah!" Ketika beliau menemuiku (Aisyah) maka aku katakan juga yang demikian. Dan ketika beliau menemui Shafiyah maka ia juga mengatakan yang demikian. Dan saat beliau menemui Hafshah maka ia bertanya, "Wahai Rasulullah, maukah aku beri minum madu lagi?" Seketika itu Nabi menjawab, "Aku tidak butuh." Lantas Saudah mengatakan, "Subhanallah, kita telah menghalanginya dari madu kesukaannya." Aisyah berkata, "Maka aku katakan kepada Saudah, "Diam saja!"

Syarah Hadits

Wanita memang makhluk problematis. Tidak disangsikan bahwa wanita-wanita dalam hadits ini adalah wanita-wanita mulia, karena mereka adalah istri-istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun demikian mereka melakukan siasat dan rekayasa kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau menemui Hafshah lebih lama daripada istri-istri lainnya. Mereka pun merekayasa dengan suatu rekayasa yang mencengangkan.

Maghafir adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau yang menyengat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat tidak suka memakan apa pun yang berbau menyengat, sehingga beliau tidak mau makan bawang merah dan sejenisnya. Suatu saat dihidangkan kepada beliau semangkuk sayuran semacam kubis, tatkala didekatkan kepada beliau maka beliau berkata kepada salah seorang shahabatnya, *"Makanlah!"* Shahabat tersebut berkata, "Bagaimana aku makan, sementara Anda tidak mau makan wahai Rasulullah?!" Beliau bersabda, *"Makanlah, karena aku bermunajat kepada orang yang kamu tidak bermunajat padanya."*[567] Yang beliau maksud adalah malaikat Jibril, bukan maksudnya Allah *Ta'ala*, karena Allah *Ta'ala* adalah tujuan munajat setiap orang yang

567 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 855), dan Muslim (no. 564).

melakukan shalat. Demikianlah beliau tidak suka makanan yang berbau menyengat.

Maka Aisyah -yang merupakan istri termuda beliau dan yang memiliki ide ini, -semoga Allah memaafkannya,- Saudah -yang merupakan istri tertua beliau- dan juga Shafiyah, mereka sepakat bahwa jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendekat kepada mereka maka mereka akan mengatakan, "Apakah engkau memakan buah maghafir?" Dan beliau pasti menjawab, "Hafshah memberi minuman madu kepadaku."

Mereka sepakat memberi alasan; bahwa madu itu berubah dan memiliki bau yang tidak enak, sebab lebah penghasil madu itu salah makan sesuatu yang berbau menyengat.

Maka ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali mengunjungi Hafshah dan disuguhi minuman madu lagi maka beliau bersabda, *"Aku tidak butuh!"* berdasarkan pertanyaan dan pernyataan ketiga istri tersebut. Semoga Allah mengampuni ketiganya.

Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/343-344) mengatakan, Ibnu At-Tin berkata, "Arti judul bab ini sangat jelas, hanya saja Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menjelaskan ayat yang diturunkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkait hal ini; yaitu firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ

"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?" **(QS. At-Tahriim: 1).** Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Aku telah menyebutkan mengenai perbedaan pendapat dalam hal itu pada kitab tafsir; bahwa penafsiran yang benar adalah ayat tersebut terkait madu, dan inilah yang tertera dalam kisah Zainab binti Jahsy. Tetapi dikatakan bahwa itu adalah tentang pengharaman Mariyah Al-Qibthiyah. Pendapat yang benar adalah ayat itu mengenai keduanya secara langsung. Kemudian aku melihat dalam kitab karangan Ath-Thabrani dan tafsir Ibnu Mardawaih dari jalur Amir Al-Khazzaz, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminum madu di tempat Saudah," lalu ia menyebutkan hadits seperti dalam bab ini, dan di penghujung kisah disebutkan, "...Maka diturunkanlah firman Allah *Ta'ala, "Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?"* **(QS.**

At-Tahriim: 1). Para perawi hadits ini berstatus *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Amir salah menyebut nama Saudah.

Ia juga menyebutkan hadits riwayat Aisyah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat suka madu dan manisan. Biasanya setelah shalat Ashar beliau menemui satu persatu istri-istri beliau (lalu menyebutkan hadits yang panjang ini dengan lengkap). Hadits ini tertera di dalam Kitab Ath-Thalaq dengan penjelasannya yang panjang.

Lalu ia mengangkat hadits riwayat Aisyah dari jalur Ubaid bin Umair dari Aisyah, bahwa yang memberi minuman madu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Zainab binti Jahsy.

Dalam kisah tersudutnya Hafshah ini menyisakan suatu problem, mengingat di dalam ayat itu terdapat petunjuk bahwa ayat tersebut turun mengenai koalisi Hafshah dan Aisyah, karena berulangnya penyebutan dua orang pada firman-Nya, إِن تَتُوبَآ *"Jika kamu berdua bertaubat,"* kemudian juga firman-Nya, وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ *"Dan jika kamu berdua saling bantu membantu menyusahkan Nabi."* **(QS. At-Tahriim: 4)** Sementara pada hadits ini, ada tiga orang yang bersekongkol.

Al-Kirmani berusaha mengompromikan antara keduanya, bahwa kisah Hafshah terjadi sebelumnya dan tidak menjadi sebab turunnya ayat ini. Berbeda dengan kisah Zainab yang di dalamnya, *"Aku dan Hafshah bersepakat."* Dalam riwayat terakhir ini jelas sekali bahwa ayat itu turun karenanya.

Ibnu At-Tin menceritakan dari Ad-Dawudi; Pernyataan perawi dalam hadits ini bahwa Hafshah-lah yang memberi minuman madu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu salah, karena Hafshah-lah yang bersekongkol dengan Aisyah dalam kisah ini. Yang benar adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminum madu di tempat Shafiyah. Bahkan dikatakan, bahwa ketika itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di tempat Zainab.

Keyakinan Ad-Dawudi bahwa riwayat yang memojokkan Hafshah itu salah dan tertolak, karena yang benar bahwa itu cerita lain. Hadits shahih tidak bisa ditolak karena hal seperti ini. Cukup sebagai bantahan pernyataan Ad-Dawudi ini, bahwa dia mengganti kisah Zainab dengan Shafiyah. Ia mengisyaratkan bahwa kisah itu dinisbatkan kepada Zainab sangat lemah. Padahal itulah yang benar. Keshahihan kedua kisah itu disepakati para ulama. Ad-Dawudi sendiri memiliki banyak sekali kontroversi dalam penjelasan-penjelasannya yang saya

kumpulkan dalam satu tulisan. Di antara kontroversi-kontroversi tersebut adalah penjelasannya dalam hadits ini, bahwa *Jarasat* artinya berubahnya rasa madu karena lebah yang memproduksinya salah makan. Sementara *Al-Urfuth* artinya adalah suatu tempat. Penafsiran Ad-Dawudi ini bertentangan dengan penafsiran semua ulama ahli hadits.

***

13

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

Bab Kemakruhan (Keharaman) Merekayasa untuk Lari dari Penyakit Tha'un (Wabah Pes)

Kata *Tha'un* merupakan *shighah mubalaghah* (bentuk hiperbolis) dari kata *Ath-Tha'n*, yang berarti menusuk, atau menikam. Yang dimaksudkan di sini adalah, penyakit mematikan yang menular dengan berhembusnya angin.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis penyakit *Tha'un* ini menjadi beberapa pendapat:

1. *Tha'un* adalah jenis penyakit tertentu yang menyebabkan bengkak-bengkak di tubuh dan sangat mematikan.
2. *Tha'un* adalah rasa sakit pada perut yang disertai mencret, dan naiknya suhu badan sehingga bisa mematikan seseorang.
3. *Tha'un* adalah sebutan untuk setiap wabah penyakit menular yang terjadi secara massal. Mungkin inilah definisi yang lebih mendekati kebenaran. Definisi ini -meskipun tidak didukung dari sisi bahasa- masih tercakup dalam sisi maknanya, karena tidak ada perbedaan apakah itu penyakit berupa bengkak-bengkak, penyakit pada perut, atau pada tempat yang lainnya.

Intinya, *Tha'un* adalah wabah penyakit yang menyerang penduduk suatu daerah secara massal dan menular dengan cepat. Seseorang yang normal pasti khawatir dan ingin lari menjauhi daerah itu, seperti ia takut kobaran api atau ancaman pedang. Tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang siapa pun yang berada di dalam daerah itu untuk lari darinya, karena itu dapat mengalahkan sikap tawakkalnya; namun terkadang orang yang bertawakkal dan tetap tinggal di daerah tersebut selamat, sementara orang yang lari darinya justru ia ma-

ti terkapar juga. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati?"* **(QS. Al-Baqarah: 243)** Lantas apakah mereka selamat?

فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ

"Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu!" Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali." **(QS. Al-Baqarah: 243)**

Sering kali terjadi wabah penyakit yang menyerang satu rumah dan membunuh semua penghuninya kecuali satu yang selamat. Dulu di daerah ini pernah terserang wabah penyakit yang sangat mengerikan. Sampai dikatakan bahwa setiap waktu shalat setidaknya ada tujuh sampai delapan jenazah untuk dishalatkan. Padahal saat itu penduduk daerah ini sangat sedikit. Saya teringat sekali bahwa masjid Jami' ini lebih besar sedikit daripada saat ini dan dapat menampung semua penduduk daerah ini. Meskipun jumlah penduduk sangat sedikit tetapi yang mati saat itu sangat banyak. Bahkan guru kami mengatakan, "Barangsiapa yang keluarganya meninggal maka hendaknya dishalatkan di mushalla kampungnya dan langsung mengebumikannya, karena jika banyak jenazah yang dishalatkan di masjid maka akan menakuti dan membuat orang banyak merinding, sehingga orang yang sehat pun terkena penyakit perut dan meninggal.

Intinya, wabah penyakit ini terjadi sewaktu-waktu. Tahun wabah penyakit itu disebut oleh kalangan umum sebagai sanah ar-rahmah (tahun kasih sayang); untuk suatu harapan agar Allah menurunkan rahmatnya dengan adanya wabah *Tha'un* ini. Namun demikian, terkadang wabah *Tha'un* ini menjangkiti satu rumah dan membunuh seluruh penghuni rumah dan menyisakan hanya satu anggota keluarga saja, -Subhanallah.- Wabah ini pun menjangkiti beberapa rumah lalu membinasakan seluruh penghuninya yang selamat hanya satu atau dua orang saja, dan ini merupakan bukti kekuasaan Allah *Azza wa Jalla.*

٦٩٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

6973. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah; bahwa Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berangkat ke Syam. Ketika dia sampai di suatu kota yang bernama Saragh dia mendengar berita bahwa wabah penyakit sedang menimpa daerah Syam. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian mendengar wabah penyakit berada di suatu kawasan maka janganlah kalian datang ke sana; dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, maka janganlah kalian lari untuk menyelamatkan diri darinya." Saat itu juga Umar meninggalkan kota Saragh. Dan dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Umar pulang karena hadits Abdurrahman ini.*

Syarah Hadits

Biasanya Umar bin Al-Khaththab selalu melakukan musyawarah dalam menghadapi segala sesuatu yang penting. Ketika Umar bin Al-Khaththab mendengar wabah penyakit di daerah tujuannya, maka ia bermusyawarah dengan para shahabat; apakah ia harus kembali atau meneruskan perjalan ke tempat tujuan? Sebagian mengusulkan untuk kembali, namun sebagian yang lain menghendaki terus ke daerah tujuan. Termasuk dalam yang menghendaki untuk meneruskan perjalanan adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah yang mendapat pujian dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Abu Ubaidah adalah kepercayaan umat ini."*

Saat Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ditikam maka ia berkata, "Andaikata Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan angkat dia sebagai penggantiku, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Abu Ubaidah adalah kepercayaan umat ini."*

Dalam forum ini Abu Ubaidah berkata kepada Umar bin Al-Khaththab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda akan lari dari

takdir Allah?" Maksudnya, bagaimana mungkin Anda lari dari takdir dan akan kembali?! Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mengeluarkan sebuah pernyataan yang dapat membungkam. Umar *Radhiyallahu Anhu* menjawab, "Kita lari dengan takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Maksudnya, jika kita meneruskan perjalanan maka itu berdasarkan takdir Allah, dan jika pun kita kembali maka itu juga berdasarkan takdir Allah. Jadi, kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain.

Kemudian Umar *Radhiyallahu Anhu* memberi suatu ilustrasi, "Apa yang akan kamu lakukan, jika kamu memiliki unta atau kambing di sebuah lembah yang memiliki dua lapangan; satu lapangan penuh dengan rerumputan, dan satu lapangan lagi telah mengering, dimana kamu akan menggembalakan unta atau kambingmu itu?" Abu Ubaidah berkata, "Di lapangan yang hijau." Umar berkata, "Jika kamu menggembalakan di lapangan yang kering maka itu berdasar takdir Allah, atau pun di lapangan yang hijau itu juga berdasar takdir Allah. Namun Umar *Radhiyallahu Anhu* memutuskan untuk meneruskan perjalanan berdasarkan usulan mayoritas forum. Di tengah-tengah perjalanan itu Abdurrahman bin Auf datang, dia tadi tidak hadir karena ada suatu keperluan, maka ia memberitahukan kepada mereka semua, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Jika kalian mendengar wabah penyakit berada di suatu kawasan, maka janganlah kalian datang ke sana; dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, maka janganlah kalian lari untuk menyelamatkan diri darinya."*

Coba Anda perhatikan keuntungan dari adanya forum musyawarah, bahwa mereka menemukan kebenaran berkat musyawarah. Dan juga di sini ada pelajaran yang berharga, yaitu jika ada hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak diketahui oleh para pembesar shahabat yang bersama Umar, maka sangat mungkin ada hadits yang tersamarkan dari para ulama. Inilah salah satu alasan mengapa pendapat ulama yang bertentangan dengan nash hadits dimaafkan, sehingga kita bisa katakan, "Nash ini tidak sampai kepadanya." Hal semacam ini sering terjadi.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "...Lari untuk menyelamatkan diri darinya,"* merupakan dalil bahwa jika seseorang keluar dari kawasan yang terkena *Tha'un* bukan karena lari menyelamatkan diri darinya, maka itu dibolehkan. Contohnya, jika seseorang keluar dari daerah yang terjangkit *Tha'un* menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, atau ke daerah lain untuk berdagang, maka

itu diperbolehkan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membatasi larangan dengan sabdanya, *"...Lari untuk menyelamatkan diri darinya."* Jadi, tidak tepat apa yang disampaikan sebagian kalangan, bahwa tujuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah *Al-Hajr Ash-Shihhi* (melokalisasi penyakit); karena sebagian ulama kontemporer menjadikan hadits ini sebagai dasar melokalisasi penyakit. Artinya, penduduk setempat tidak boleh keluar sehingga tidak menularkan kepada masyarakat daerah lain. Namun hadits ini memiliki tujuan yang lebih agung daripada hal ini, yaitu kesungguhan berserah diri kepada Allah (kebenaran tawakkal) berdasarkan sabda beliau, *"..Maka jangan keluar untuk lari menyelamatkan diri darinya."* Tetapi percayalah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam berserah diri kepada-Nya.

Di samping itu disebutkan dalam beberapa hadits lainnya bahwa, *"Tha'un adalah kesyahidan."* Maknanya, seseorang yang mati karena terkena *Tha'un*, maka dia mati syahid. Hal ini tidak mustahil, meskipun di dalam sebuah *atsar* tidak ada tetapi tidak mustahil; karena orang yang meninggal karena *Tha'un* tak ubahnya orang mati karena sakit perut -jika sakit perutnya bukan karena *Tha'un*.- Di samping itu kebakaran, longsor, tenggelam di laut dan sejenisnya, jika seseorang meninggal karenanya, maka ia tercatat sebagai seorang yang mati syahid, -Segala puji hanya milik Allah,- dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. *Ta'ala* Sehingga rekayasa dan siasat apa pun untuk menyelamatkan diri dari kawasan yang terkena *Tha'un* –seperti misalnya, seseorang menulis surat kepada temannya yang bertempat di luar daerah *Tha'un*, "Kirimkan untukku sebuah surat yang menyatakan bahwa aku ingin berziarah ke tempatmu,"- dianggap sebagai bentuk rekayasa yang dilarang; karena sebenarnya ia tidak memiliki tujuan itu, tetapi hanya upaya rekayasa untuk meninggalkan daerah yang terjangkit *Tha'un*. Rekayasa –sebagaimana penjelasan di muka- tidak dapat merubah status yang direkayasa. Bahkan tidak menambah apa pun kecuali semakin celakanya orang yang lari menyelamatkan diri darinya. Jika suatu rekayasa ditujukan untuk menggugurkan suatu kewajiban, maka ia semakin bertambah dosa. Dan jika ditujukan untuk melakukan suatu keharaman, maka semakin bertambah juga dosanya.

٦٩٧٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا: أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ، فَقَالَ: رِجْزٌ -أَوْ عَذَابٌ- عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ.

6974. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash telah memberitahukan kepada kami, Ia mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memperbincangkan suatu penyakit, beliau bersabda, "Itu adalah sebagai hukuman dan siksaan yang pernah digunakan untuk menyiksa suatu kaum, kemudian masih ada yang tersisa dari penyakit tersebut, sehingga dalam suatu waktu datang dan suatu waktu pergi; maka siapa yang mendengar suatu wabah penyakit melanda sebuah negeri, jangan sesekali ia mendatanginya, dan barangsiapa di suatu negeri yang tengah dilanda wabah penyakit, maka janganlah ia keluar dengan tujuan menyelamatkan diri darinya."*

Syarah Hadits

Banyak sekali hadits-hadits yang melarang memasuki kawasan yang dilanda wabah penyakit, karena orang itu dianggap nekad menceburkan dirinya dalam suatu marabahaya dan menantang kematian, sementara hal itu dilarang.

Seseorang yang keluar dari kawasan terjangkit wabah penyakit, sebenarnya tidak menyelamatkan diri, karena bisa saja ia tidak selamat. Wabah penyakit yang terjadi di suatu kawasan itu bukan hasil usaha Anda, tetapi masuknya Anda ke suatu kawasan terjangkit wabah penyakit, itu merupakan hasil usaha Anda.

***

14

بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ

Bab Rekayasa dalam Hibah dan Syuf'ah

Sebagian kalangan berkata, "Jika seseorang memberikan seribu dinar atau lebih sehingga mengendon selama bertahun-tahun di tangan penerima dengan tujuan merekayasa, kemudian pemberi menarik kembali pemberiannya, maka tidak wajib zakat atas keduanya." Orang itu melanggar tata cara hibah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menggugurkan kewajiban zakat

Perkataannya, "Orang itu telah melanggar tata cara hibah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menggugurkan kewajiban zakat," karena orang itu menarik pemberiannya setelah terjadi serah terima yang sah. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Orang yang menarik kembali pemberiannya laksana anjing yang muntah, kemudian menelan kembali muntahannya."* Orang itu juga melanggar syariat dalam pengguguran kewajiban zakat; karena dalam masa itu adakalanya uang tersebut berada dalam kekuasaan penerima, atau dalam kekuasaan pemberi dan harus mengeluarkan zakatnya. Jadi, seakan mereka mengatakan, ketika pemberi menarik kembali pemberiannya maka hilanglah kepemilikan penerima, sehingga tidak wajib zakat atas penerima. Dan ketika uang itu lepas dari pemberi, maka ia pun tidak wajib zakat, karena uang itu telah keluar dari kepemilikannya.

٦٩٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ

6975. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang menarik kembali pemberiannya, bagaikan anjing yang menelan kembali muntahannya. Kita tidak memiliki perumpamaan yang buruk (dalam Islam)."*

Syarah Hadits

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan perbuatan itu dengan sesuatu yang menjijikkan agar benar-benar dijauhi.

Sabda beliau, *"Kita tidak memiliki perumpamaan yang buruk (dalam Islam)."* Apakah yang dimaksudkan adalah larangan mengumpamakan dengan hewan secara mutlak, atau dengan hewan yang melakukan perbuatan menjijikkan ini?

Jawab, kelihatannya, bahwa mengumpamakan dengan hewan secara mutlak itu tidak boleh; karena itu berarti merendahkan martabat manusia, kecuali jika perumpamaan itu dimaksudkan untuk menjelaskan suatu pelajaran. Contohnya adalah ucapan kita, "Singa dalam aumannya mengatakan ini dan itu." Dalam contoh ini ada yang mengatakan tidak apa-apa, karena termasuk dalam pengajaran, bukan dalam rangka menyerupakan.

Sabda beliau, *"...Bagaikan seekor anjing yang menelan kembali muntahannya."* Itulah tabiat anjing; jika ia muntah kemudian lapar lagi, maka ia akan menjilati kembali muntahannya.

٦٩٧٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ

الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

6976. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan hak syuf'ah untuk sesuatu yang belum dibagi. Tetapi jika batas-batas tanah dan jalan pekarangan telah ditetapkan, maka tidak ada lagi hak syuf'ah."*

Syarah Hadits

Syuf'ah adalah hak seseorang untuk mencabut bagian kongsinya yang telah dijual. Contohnya, A dan B memiliki tanah bersama. Kemudian B menjual bagian tanahnya kepada C. Maka A berhak mengambil tanah yang telah dijual kepada C itu dengan harga kesepakatan antara B dan C secara paksa, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan demikian. Hikmah di balik hak *syuf'ah* untuk A ini adalah, menghilangkan kesulitan dengan adanya kongsian baru, mengingat kongsian baru terkadang buruk perangai dan pergaulannya, sehingga itu memberatkan A. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan adanya hak *syuf'ah* ini di setiap sesuatu yang dimiliki bersama dan belum dibagi secara pasti.

Contoh lainnya adalah antara A dan B memiliki rumah bersama yang diwarisi dari ayah keduanya. Kemudian A menjual bagiannya kepada C. Maka B memiliki hak untuk mengambil bagian A yang dijual kepada C dengan harga yang disepakati keduanya, baik B menerimanya ataupun tidak.

Menurut kandungan hadits ini bahwa tidak ada perbedaan antara tanah yang mungkin dibagi tanpa ada kerugian dan tanah yang tidak mungkin dibagi kecuali ada kerugian. Contohnya, A dan B memiliki rumah bersama yang sangat besar. Maka rumah besar tersebut bisa dibagi di antara keduanya dan masing-masing bisa mengambil bagiannya tanpa ada yang dirugikan.

Contoh pembagian yang merugikan adalah, jika antara A dan B memiliki tanah tidak luas dan hanya sepuluh meter persegi. Jika tanah itu dibagi antara keduanya maka otomatis bagian masing-masing tidak layak dijadikan rumah. Jika keduanya membagi tanah sepuluh meter

persegi itu maka bagian masing-masing adalah lima meter persegi yang tidak patut kecuali dijadikan kandang ayam. Jadi tanah ini tidak bisa dibagi.

Menurut kandungan hadits ini juga, bahwa tidak ada perbedaan antara tanah bersama yang mungkin dibagi dan tanah yang tidak mungkin dibagi. Berbeda dengan kalangan yang mengatakan bahwa hak *syuf'ah* ini hanya berlaku untuk tanah yang mungkin dibagi. Adapun sesuatu yang tidak bisa dibagi maka tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya. Mereka menegaskan bahwa tanah yang mungkin dibagi adalah seperti yang digambarkan dalam hadits, *"Jika telah ditentukan batas-batasnya dan ditetapkan jalan-jalannya...."* Sementara tanah yang tidak bisa dibagi tidak mungkin ditentukan batas-batasnya.

Tetapi kita katakan, bahwa ini adalah pendapat yang paling lemah di antara pendapat-pendapat yang ada, karena jika *syuf'ah* berlaku pada tanah yang bisa dibagi, maka untuk tanah yang tidak bisa dibagi lebih utama untuk dibolehkan, karena tanah yang bisa dibagi jika pemilik lama melihat tidak akan rukun bersama pemilik baru, maka tanah itu dibagi dan masalah selesai. Jika hal ini dilakukan pada tanah yang bisa dibagi maka untuk tanah yang tidak bisa dibagi tentu lebih utama. Akan tetapi madzhab ini adalah pendapat yang lemah; yaitu *syuf'ah* hanya berlaku untuk tanah yang bisa dibagi saja. Ini termasuk dalam keganjilan-keganjilan ilmu yang terjadi. Terkadang dalam suatu madzhab ada keganjilan-keganjilan pendapat yang mencengangkan -*Subhanallah*,- tidak ada persamaannya sama sekali. Contohnya, mereka mengatakan bahwa jika seseorang menyembelih binatang dan lupa untuk membaca basmalah, maka sembelihan itu hukumnya halal. Tetapi jika seseorang berburu hewan dan lupa tidak membaca basmalah ketika melepaskan tembakan, maka hewan buruan tersebut hukumnya haram. Menurut Anda dari kedua keadaan hewan tersebut yang mana yang lebih pantas untuk diberi udzur sehingga menjadi halal?

Jawaban, tentunya binatang buruan yang lebih pantas diberi udzur. Karena berburu binatang umumnya dilakukan dengan terburu-buru, sementara orang khawatir kalau burung yang akan ditembak terbang, atau kijang yang ditembak lari, atau mungkin juga kelinci kabur duluan, dan lain-lain yang semisalnya, maka Anda dapati orang yang berburu biasanya biasa terburu-buru hingga dia lupa membaca basmalah. Lalu mereka mengatakan bahwa jika dia lupa membaca basmalah sebelum melepaskan tembakan berarti hewannya haram?!

Sementara hewan sembelihan yang dengan mudahnya dibaringkan oleh orang yang akan menyembelih, dia pun dapat mengambil pisau dengan tenangnya, itu mereka katakan, jika dia lupa membaca basmalah maka sembelihannya halal?!

Mestinya sebaliknya, kita katakan bahwa sembelihan tanpa membaca basmalah hukumnya haram, dan hewan yang diburu tanpa membaca basmalah hukumnya halal; karena kondisi hewan buruan lebih utama untuk untuk diberi udzur.

Namun pendapat yang benar, bahwa kedua hewan tersebut, yaitu sembelihan dan hewan buruan yang tidak dibacakan basmalah, hukumnya haram, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan." **(QS. Al-An'aam: 121)**

Sabda beliau, *"Jika telah ditentukan batas-batasnya dan ditetapkan jalan-jalannya maka tidak ada lagi syuf'ah."* Apakah itu berarti setelah tanah dibagi di antara kedua pemilik, kemudian salah satunya menjual bagiannya; apakah tetangga memiliki hak *syuf'ah*?

Jawab, tidak; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika telah ditentukkan batas-batasnya dan ditetapkan jalan-jalannya maka tidak ada lagi syuf'ah,"* karena setelah dibagi statusnya telah berubah; dari kongsi menjadi tetangga, sehingga tidak ada lagi hak *syuf-'ah*, mengingat hak *syuf'ah* tidak dimiliki tetangga; karena tetangga adalah orang yang antara Anda dengan dia terdapat batasan-batasan yang jelas.

Tetapi pendapat yang benar dalam masalah ini –masalah tetangga-; Jika antara kedua tetangga memiliki sesuatu bersama maka *syuf'ah* berlaku di sana, seperti jalan dan air sungai yang dimiliki bersama. Hal ini dutunjukkan redaksi hadits, *"Jika telah ditentukan batas-batasnya dan ditetapkan jalan-jalannya maka tidak ada lagi syuf'ah,"* seperti jalan salah satunya terpisah dari lainnya. Adapun jika masih berkongsi dalam hal jalan, maka *syuf'ah* tetap berlaku.

Apakah *syuf'ah* juga berlaku dalam barang-barang yang bergerak? Contoh-contoh yang diberikan berupa tanah dan pekarangan; tetapi apakah *syuf'ah* juga berlaku pada barang yang bergerak? Contoh

misalnya, ada dua orang yang berkongsi dalam kepemilikan mobil, lalu salah satunya menjual bagiannya, apakah teman kongsinya memiliki hak *syuf'ah*?

Pendapat yang benar adalah benar, teman kongsinya itu memiliki hak *syuf'ah*. Tetapi para ahli fikih madzhab Hambali dan lainnya menyatakan tidak ada *syuf'ah* dalam barang bergerak. *Syuf'ah* hanya berlaku pada tanah dan pekarangan saja.

Dikatakan bahwa *syuf'ah* hukumnya wajib dalam setiap barang yang dimiliki bersama. Jika salah satu pemiliknya menjual bagiannya maka temannya boleh mengambilnya dengan hak *syuf'ah* ini. Mereka menambahkan, karena hadits ini bersifat umum yang mencakup barang-barang yang tidak bisa dibagi. Sementara sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika telah ditentukan batas-batasnya dan ditetapkan jalan-jalannya.."* adalah sifat yang khusus untuk bagian-bagian yang umum, sehingga tidak mengharuskan adanya spesifikasi. Persamaannya adalah firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu." **(QS. Al-Baqarah: 228)** Kata *Al-Muthallaqaat* (para istri yang diceraikan) adalah umum yang mencakup istri yang ditalak *raj'i* (talak satu atau dua) dan juga istri yang ditalak *ba'in* (istri yang ditalak tiga). Sedangkan perkataan, *"..Dan para suami mereka berhak merujuk mereka dalam (masa) itu,"* adalah khusus untuk istri yang ditalak *raj'i*, karena istri yang ditalak *ba'in* tidak mungkin lagi dirujuk oleh suaminya, meskipun masih dalam masa *iddah*. Jadi, sekarang kita punya kata umum yang disambung dengan hukum yang khusus; apakah yang khusus itu bisa men-*takhshish* kata yang umum (mempersempit cakupan umum) demi adanya hukum yang khusus ini, ataukah kita menggunakan yang umum?

Jawab, pendapat mayoritas ulama adalah menggunakan yang umum. Mereka menyatakan bahwa istri yang ditalak –meskipun ditalak *ba'in*- masa *iddah*-nya adalah tiga *quru`*. Firman Allah *Ta'ala, "...Dan para suami mereka berhak merujuk mereka dalam (masa) itu"* tidak mengharuskan adanya *takhshish*, karena itu merupakan hukum khusus untuk sebagian satuan umum, sehingga tidak mengharuskan adanya *takhshish*. Firman Allah *"Istri-istri yang diceraikan (wajib) menahan dirinya (menunggu) selama tiga kali quru`..."* adalah umum, sehingga setiap istri yang ditalak masa *iddah*-nya adalah tiga kali *quru`*. Jika seseorang menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, maka wanita itu menahan dirinya (tidak menikah lagi) selama tiga kali *quru`*. Jika ia menceraikannya pertama kali, maka wanita itu juga menunggu selama tiga *quru`*.

Firman Allah *Ta'ala, "..Dan para suami mereka..."* kata ganti di sini kembali kepada sebagian satuan-satuan umum, yaitu istri-istri yang ditalak *raj'i;* bisakah kita mengatakan bahwa firman Allah *Ta'ala, "Istri-istri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru`.."* khusus untuk istri-istri yang ditalak *raj'i*, atau umum?

Jawab, bersifat umum. Keumuman ini kita berlakukan untuk memahami sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "...Dalam semua hal yang tidak bisa dibagi. Jika telah ditetapkan batas-batasnya..."*. Kata *Maa* (semua hal) di sini sebagai *isim maushul* yang mencakup segala sesuatu yang tidak bisa dibagi.

Sabda beliau, *"Jika telah ditentukan batas-batasnya..."* menunjukkan bahwa *syuf'ah* khusus berlaku pada tanah; bisakah kita mengatakan bahwa ini men-*takhshish* yang umum pada hal-hal yang tidak bisa dibagi, atau tidak?

Jawab, masalah ini dan masalah wanita yang ditalak memiliki kesamaan. Meskipun demikian, para ahli fikih madzhab Hambali memberi keputusan hukum yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa *syuf'ah* tidak berlaku kecuali pada tanah, berdasarkan sabda beliau, *"Jika telah ditentukan batasan-batasannya dan ditetapkan jalan-jalannya."* Gambaran hadits ini tidak mungkin bisa kecuali pada tanah dan pekarangan.

Tetapi menurut kami itu menunjukkan umum yang mencakup tanah dan lainnya dari harta benda milik bersama. Hal ini berdasarkan sabda beliau, *"...Pada semua hal yang tidak bisa dibagi"*. Namun mereka mengatakan, bahwa penjelasan hukum menunjukkan bahwa yang

dimaksud dalam sabda beliau, *"...Pada semua hal yang tidak bisa dibagi"* adalah tanah dan pekarangan.

Kami katakan kepada mereka, bagaimana pandangan kalian terkait firman Allah *Ta'ala*, *"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu."* **(QS. Al-Baqarah: 228)** Apakah ini khusus untuk istri-istri yang ditalak *raj'i*, karena kalimat *"..Dan para suami mereka lebih berhak kembali.."* khusus untuk istri-istri yang ditalak *raj'i*, ataukah bersifat umum yang mencakup semua istri yang ditalak?

Pasti mereka mengatakan ayat itu umum dan mencakup semua istri yang ditalak.

Kita katakan kepada mereka, jika kalian memberlakukan ayat ini secara umum, maka berlakukan umum juga sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"..Dalam semua hal yang tidak bisa dibagi."* Karena alasan ini, kami memandang bahwa pendapat yang kuat adalah tetapnya hak *syuf'ah* pada setiap barang yang tidak bisa dibagi, sampai pada barang-barang bergerak. Andaikata ada mobil yang dimiliki dua orang, lalu salah seorang menjual bagiannya pada pihak ketiga maka ia memiliki hak *syuf'ah* dan boleh mengambil bagian yang dijual pada pihak ketiga itu dengan harga yang dibayarkan. Inilah pendapat yang rajih.

Tanya, bagaimana mungkin ia bisa mengambil barang yang dibeli pihak ketiga secara paksa, padahal Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." **(QS. An-Nisaa`: 29)**

Jawab, karena pihak ketiga telah ikut-ikutan masuk ke dalam kongsian, sementara hak salah satu kongsi telah mendahuluinya, sehingga hak kongsi tersebut didahulukan. Kita juga tidak merugikan

pihak ketiga ini, bahkan kita katakan kepadanya, "Kami akan memberimu uang harga yang telah kamu bayarkan, baik itu sedikit ataupun banyak."

Jadi, *syuf'ah* tidak bertentangan dengan prinsip qiyas. Tidak seperti klaim sebagian kalangan yang menyatakan bahwa itu bertentangan dengan prinsip qiyas, mengingat ia mengambil barang dari tangan pemiliknya (pihak ketiga) secara paksa.

Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan,

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ

"Sebagian orang berpendapat, "Bahwa hak syuf'ah tetap bagi tetangga." Kemudian dia melihat bahwa pendapat itu ketat, sehingga ia membatalkannya. Dan dia berkata, "Jika seseorang membeli rumah dan khawatir tetangganya menguasainya dengan syuf'ah, maka dia membeli satu saham dari seratus saham yang ada, kemudian ia sendiri membeli saham sisanya, maka tetangga hanya memperoleh syuf'ah pada satu saham yang pertama, dan tidak berhak syuf'ah pada saham rumah sisanya, dan dia boleh menyiasati hal itu."

Ini termasuk rekayasa membatalkan *syuf'ah*, karena orang itu membeli satu saham dari seratus saham yang ada dengan tujuan ia menjadi kongsi dalam kepemilikan. Kemudian ia memborong saham-saham selebihnya sehingga ia benar-benar manjadi kongsi.

Tetapi ini tidak boleh, bahkan dalam madzhab kita tidak bisa diterima, karena para kongsian juga memiliki hak *syuf'ah*. Jika tiga orang memiliki sebidang tanah; satu orang memiliki setengah, orang kedua memiliki sepertiganya, dan orang ketiga memiliki seperenamnya. Lalu pemilik bagian setengah itu menjual bagiannya; bagaimana cara *syuf-'ah*nya?

Jawab, pemilik sepertiga membeli dua pertiganya dan pemilik seperenam membeli sepertiganya.

Penyewa tidak memiliki hak *syuf'ah* karena ia bukan pemilik lahan. Tetapi pihak pembeli tidak boleh merugikan penyewa dengan ca-

ra menjualnya ke pihak lain. Biasanya, jika penyewa ingin membelinya maka ia memberi harga yang lebih tinggi daripada upah sewa.

٦٩٧٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ: جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَالَ: لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ، قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ، مَا بِعْتُكَهُ -أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ،- قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَالَ: لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ.

6977. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, ia berkata, Aku mendengar Amr bin Syarid berkata, "Miswar bin Makhramah datang dan meletakkan tangannya di pundakku. Kemudian aku berangkat bersamanya menuju ke Sa'ad. Lantas Abu Rafi' mengatakan kepada Miswar, "Tidakkah engkau suruh orang ini untuk membeli rumahku yang berada di pekaranganku?" Ia berkata, "Aku tidak akan menambahnya melebihi empat ratus, baik secara kontan atau kredit." Abu Rafi' mengatakan, "Aku telah diberi lima ratus secara kontan, namun aku menolaknya, kalaulah aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Tetangga lebih berhak terhadap tetangganya" niscaya aku tidak akan menjualnya kepadamu, -atau ia mengatakan dengan redaksi, '..Niscaya tak akan memberikannya kepadamu'.- Aku berkata kepada Sufyan, "Sesungguhnya Ma'mar tidak mengatakan demikian, namun dia mengatakan kepadaku demikian."*

Sebagian kalangan mengatakan, "Jika seseorang ingin menjual syuf-'ah, maka ia boleh melakukan siasat sehingga membatalkan syuf'ah, sehingga penjual bisa memberikan rumah kepada pembeli, memberi batasan dan menyerahkannya kepada pembeli. Lalu pembeli menggantinya dengan seribu dirham, sehingga orang yang mempunyai syuf'ah tidak mempunyai hak syuf'ah lagi."

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Tetangga lebih berhak terhadap tetangganya."* Artinya, jika seseorang ingin menjual rumahnya maka tetangganya yang lebih berhak membelinya daripada pihak lain. Akan tetapi hal ini diberitahukan kepada tetangga sebelum ia menjual rumahnya, dengan dikatakan padanya, "Seyogianya kamu menawarkan rumahmu itu terlebih dahulu kepada tetanggamu, dan beritahukan padanya bahwa kamu ingin menjualnya; jika ia berminat membelinya maka ia bisa memilikinya, tetapi jika tidak minat, maka ia pasti berkata, "Juallah kepada orang lain."

Begitu juga seyogianya melakukan hal yang sama saat ingin menyewakan rumah; jika Anda ingin menyewakan rumah, maka seyogianya Anda memberitahukan kepada tetangga Anda tentang orang yang akan menyewanya. Hal ini dilakukan jika orang yang akan menyewa itu diragukan keadaannya. Adapun jika ia orang yang diketahui baik, maka tidak apa-apa tanpa diberitahukan.

Adapun masalah hak *syuf'ah* maka tidak dimiliki oleh tetangga, kecuali jika terkait hak-hak bersama, seperti air, jalan atau lainnya.

Terkait siasat, maka ada juga orang yang melakukannya, *-kita memohon perlindungan kepada Allah.-* Ia memperlihatkan kepada khalayak bahwa ia telah memberikan bagiannya sebagai hadiah kepada Fulan yang sebenarnya adalah pembeli. Terkadang ia berani menulis akad yang jelas sekali tertulis "Saya telah memberikan bagian saya dari tanah ini, atau rumah ini, kepada Fulan." Padahal ia telah menjual kepadanya. Dalam kondisi seperti ini kongsiannya tidak memiliki hak *syuf'ah*, karena *syuf'ah* tidak berlaku kecuali jika barang berpindah tangan dengan cara jual beli.

Ulama yang membolehkan siasat seperti ini ditoleransi; karena mereka berpegangan pada gambaran dan masalah-masalah yang nampak di permukaan saja. Mereka tidak menilik makna yang terkadung di

dalamnya yang sebenarnya menjadi penentu hukum. Terkadang mereka mengangkat sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Juallah kurma jam' (kualitas rendah), lalu uang hasilnya belikan kurma janib (kualitas bagus)"*. Mereka menegaskan bahwa ini merupakan rekayasa, karena orang itu mendapatkan kurma bagus dengan kurma yang jelek.

Jawab, itu tidak termasuk rekayasa. Di antara buku terbaik yang mengupas masalah rekayasa hukum ini adalah buku karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang terkenal; yaitu *Ibthal At-Tahlil.*

٦٩٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ، لَمَا أَعْطَيْتُكَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ

6978. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Syarid, dari Abu Rafi', bahwasanya Sa'ad pernah mengajukan penawaran rumah kepadanya seharga empat ratus mitsqal. Lantas Abu rafi' menjawab, "Kalaulah aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tetangga lebih berhak terhadap tetangganya," niscaya aku tidak akan menjualnya kepadamu." Dan sebagian orang berpendapat, "Jika seseorang membeli bagian rumah, lantas ia ingin membatalkan syuf'ah, dan ia berikan kepada anak kecilnya, maka ia tak wajib bersumpah."*

Syarah Hadits

Ini juga gambaran rekayasa *syuf'ah*; karena jika pembeli memindahkan kepemilikannya dengan cara menjualnya, sebelum kongsi mengambil bagian temannya yang dijual dengan hak *syuf'ah* pada salah satu pembeli dengan harga yang wajar.

Contohnya, seorang kongsi menjual bagiannya kepada Zaid dengan harga seribu. Lalu Zaid menjualnya kepada Amr dengan harga seribu atau dua ribu. Maka bagi kongsinya boleh mengambil bagian yang dijual dari salah satu pembeli.

Adapun jika pembeli memindahkan kepemilikannya dengan cara yang tidak ada *syuf'ah* di dalamnya -contohnya, pembeli menghibahkannya kepada orang lain- maka kongsi tidak memiliki hak *syuf'ah*, karena tidak mungkin lagi mengambilnya dari pihak yang diberi, mengingat kepemilikan itu pindah dengan cara hibah yang tidak ada harga di sana, sehingga dalam hal ini *syuf'ah* itu hak gugur.

Begitu juga jika pembeli mewakafkan apa yang dibelinya sesaat setelah pembelian berlangsung, maka hak *syuf'ah* ini langsung gugur, mengingat pembeli telah memindahkan kepemilikannya, karena sesuatu yang diwakafkan langsung terlepas dari kepemilikannya. Karenanya, sebagian kalangan menggunakan rekayasa yang sangat keras ini. Tetapi ada juga hakim yang selalu waspada mengantisipasinya, sehingga ia mengatakan kepada pembeli yang hendak mewakafkan itu, "Tulislah! Fulan menjual bagiannya kepada Fulan seharga sekian. Lalu pembeli menjadikannya sebagai barang wakaf," karena saya takut ini hanyalah sebuah rekayasa belaka! Jika benar itu adalah rekayasa maka bagi kongsi memiliki hak *syuf'ah* dan wakaf bisa dibatalkan. Tetapi jika bukan rekayasa maka masalahnya jelas.

Ibnu Al-Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/348) berkata,

Perkataannya, "Dan sebagian orang berpendapat, "Jika seseorang membeli bagian rumah, lantas ia ingin membatalkan *syuf'ah*, dan ia berikan kepada anak kecilnya, maka ia tak wajib bersumpah," karena hibah kepada seorang yang dewasa maka ia harus bersumpah. Maka orang itu merekayasa untuk menggugurkan *syuf'ah* dengan menghibahkannya kepada anak kecil.

Ibnu Baththal berkata, "Hal ini dilakukan karena seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya telah melakukan hal yang diperbolehkan. Hibah kepada anak yang masih kecil diterima oleh ayahnya dan tidak perlu untuk disumpah. Sementara jika ia menghibahkan kepada orang lain, maka kongisiannya bisa menyumpah orang tersebut; bahwa hibah itu benar-benar ada dan memenuhi syarat-syaratnya. Sementara anak kecil tidak bisa disumpah. Tetapi menurut madzhab Maliki ayahnya lah yang disumpah. Berbeda jika dihibahkan kepada

orang lain. Diceritakan dari Imam Malik; bahwa *syuf'ah* tidak masuk pada hal-hal yang dihibahkan secara mutlak. Itulah pernyataan tegas yang terdapat di dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra.*

Sementara dalam madzhab Hambali dinyatakan, bahwa *syuf'ah* tidak berlaku dalam hal-hal yang dihibahkan. Jika seseorang menghibahkan bagiannya, maka hak *syuf'ah* langsung gugur. Kaidahnya adalah; jika hal itu berpindah kepemilikan yang menetapkan *syuf'ah,* seperti jual beli maka bagi kongsi mengambil bagian yang dijual itu dengan cara jual beli. Tetapi jika berpindah kepemilikan yang tidak menetapkan kepemilikan, seperti hibah dan wakaf maka hak *syuf'ah* langsung gugur.

***

15

بَابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

Bab Rekayasa Pengumpul Zakat Agar Mendapatkan Hadiah

٦٩٧٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي

6979. *Ubaid bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abu Humaid As Saidi, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki yang bernama Ibnu*

Al-Latabiyah untuk mengelola zakat bani Sulaim. Tatkala dia datang (kepada bani Sulaim) maka ia langsung menghitung zakat mereka dan berkata, "Ini adalah hartamu dan ini hadiah untukku." Spontan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur." Kemudian beliau berpidato di hadapan kami. Setelah memuji Allah beliau meneruskan, "Amma ba'du, sesungguhnya aku mempekerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku. Kemudian ia datang dan mengatakan, 'Ini harta kalian dan ini adalah hadiah untukku.' Kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya?! Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali ia menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu salah seorang di antara kalian akan menghadap Allah dengan memikul unta yang mendengus, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya bersabda, "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan, apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan kedua telingaku?"

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa hadiah-hadiah untuk pejabat dan pegawai adalah suap (gratifikasi), sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dinyatakan, *"Hadiah-hadiah untuk pejabat adalah suap."* Artinya, para pegawai yang bekerja untuk negara jika diberi hadiah dan menerimanya, maka ia akan membawanya menghadap Allah *Ta'ala* pada hari Kiamat; jika berupa unta maka ia sambil mendengus, jika berupa sapi maka ia sambil melenguh, jika berupa kambing maka ia sambil mengembik dan jika berupa harta benda maka ia memperberat langkahnya. Karenanya, haram hukumnya setiap pegawai negeri menerima hadiah berupa apa pun setelah menyelesaikan masalah. Patokan yang dinyatakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini adalah patokan yang baik dan sekaligus merupakan neraca yang tegas. Beliau bersabda, *"Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu dan ibumu.."* lalu coba kamu memikirkan dirimu; andai kamu tidak menduduki jabatan ini, apakah orang-orang itu mau memberi hadiah kepadamu?!

Jawabnya tidak, maka janganlah kamu mengambilnya selama hadiah itu tidak diberikan kecuali karena kamu menjadi pegawai. Dan tidak halal bagimu mengambilnya.

Lebih berat dari itu adalah orang yang menggunakan jabatannya sebagai alat kekuasaan untuk menakut-nakuti orang. Sebagian pejabat –contohnya- memiliki masalah dengan orang lain, maka ia menuliskan surat; jendral Fulan bin Fulan. Padahal ia seorang pensiunan jendral yang lama sekali. Tetapi ia tetap menggunakan jabatan itu untuk menakut-nakuti manusia. Ini hukumnya haram. Anda tidak boleh menggunakan jabatan Anda untuk memperoleh ambisi. Semoga Allah *Ta'ala* menunjukkan kepada kita yang benar itu benar.

Banyak sekali pejabat yang jika diberi hadiah wajahnya langsung berbinar-binar dan berkata, "*Masya Allah*, semoga Allah memperbanyak orang-orang sepertimu, dan semoga Allah memperbanyak hadiahmu." Padahal yang wajib dia lakukan adalah menolaknya.

Sebagian orang berkata, jika aku langsung menolaknya aku khawatir ia merasa tidak enak. Maka kita katakan, "Jangan Anda tolak dengan kata-kata yang kasar. Tetapi tolaklah dengan mengatakan, "Hadiah ini haram aku terima. Jika kamu terus memaksa berarti kamu mendorongku berbuat dosa, maka bawalah kembali milikmu."

٦٩٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِلاَّ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لأَنَّ الْبَيْعَ

حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْعُ الْمُسْلِمِ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ

6980. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Syarid, dari Abu Rafi', ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tetangga lebih berhak terhadap tetangganya." Sebagian orang berpendapat, "Jika seseorang membeli rumah seharga dua puluh ribu dirham, maka boleh baginya untuk mencari siasat dengan cara membeli rumah dengan harga dua puluh ribu dirham, dan membayarkannya sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham, dan ia membayarnya dengan satu dinar sebagai pembayaran sisa dua puluh ribu dirham. Lantas jika ada orang yang membelinya lagi (penjual pertama), maka ia (pembeli pertama) mengharuskan pembayaran dua puluh ribu dirham penuh, jika tidak, ia tidak berhak menempati rumah tersebut. Jika rumah diminta secara paksa, maka pembeli pertama mengembalikan uang yang pernah dibayarkan; yaitu sebanyak sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham dan satu dinar. Imam Al-Bukhari Rahimahullah berkata, "Mereka membolehkan penipuan ini kepada kaum muslimin. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jual beli seorang muslim tidak boleh merugikan, tidak baik dan ada penipuan."*

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata tentang hadits terakhir ini.

Ibnu At-Tin berkata, *khibtsah* adalah dengan *kha'* yang dibaca *kasrah* dan *ba`* yang dibaca *sukun* yang setelahnya berupa huruf *tsa`*. Dikatakan juga, bahwa itu adalah dengan *kha`* yang dibaca *dhammah*. Menurut Abu Ubaid artinya adalah transaksi jual beli yang tidak elok, seperti komoditas yang diperjualbelikan adalah seseorang yang tidak halal memperbudaknya karena adanya kesepakatan sebelumnya. Ibnu At-Tin menambahkan, "Itu adalah kesepakatan dalam masalah perbudakan."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Dikhususkan budak karena haditsnya terkait dengan hal perbudakan itu."

Ibnu At-Tin menambahkan, "*Al-Gha`ilah* adalah jika seseorang melakukan manipulasi dalam jual beli."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Hadits di atas merupakan penggalan dari hadits sebelumnya di awal-awal Kitab *Al-Buyu'* dari Al-Adda` bin Khalid, "Bahwa ia membeli seorang budak dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan menuliskan suatu perjanjian di dalamnya, "Ini adalah kesepakatan tentang pembelian budak oleh Al-Adda` dari Muhammad Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak boleh ada kerugian, penipuan, dan keburukan. Jual beli seorang muslim dari seorang muslim." *Sanad* hadits ini baik. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Intinya, Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengkritik habis penggagas siasat dan rekayasa ini, karena tujuan di balik siasat ini adalah menggugurkan hak *syuf'ah*. Di depan telah diterangkan bahwa tidak boleh melakukan siasat untuk membatalkan hak *syuf'ah*, atau kewajiban lainnya dan untuk bisa melakukan keharaman. Rekayasa untuk membatalkan kewajiban atau melakukan keharaman tidak menambahi apa pun kecuali kebusukan, karena ia telah melakukan dua hal negatif sekaligus; hal yang direkayasa dan menipualasi. Di depan juga dikutipkan pernyataan Ayyub As-Sakhtiyani; bahwa orang-orang yang merekayasa hukum sama halnya dengan menipu Allah *Ta'ala*. Andaikata mereka melakukan sesuatu hal sesuai dengan prosedurnya tentu lebih dicintai Allah.

Sementara inti sari dari pembahasan masalah hak *syuf'ah* ini adalah, seorang kongsi berhak mengambil bagian kongsinya yang dijual dengan harga kesepakatan, baik dengan mata uang dirham atau pun dinar, baik berupa barang, hewan, pekarangan, atau pun tanah.

٦٩٨١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ، مَا أَعْطَيْتُكَ

6981. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata, Ibrahim bin Maisarah telah memberitahukan kepadaku, dari Amr bin Asy-Syarid, bahwa Abu Rafi' pernah menawar rumah Sa'ad bin Malik seharga empat ratus mitsqal, dan ia mengatakan, "Kalaulah tidak karena aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tetangga lebih berhak terhadap tetangganya," niscaya tidak aku berikan kepadamu."*

Syarah Hadits

Ibnu Hajar Al-Atsqalani dalam kitab *Fath Al-Bari* (12/351) berkata:

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* di akhir bab ini, *"Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami..."* Yahya di sini adalah Al-Qaththan. Sementara Sufyan adalah Ats-Tsauri.

Perkataannya, *"Bahwa Abu Rafi' pernah menawar rumah Sa'ad bin Malik..."* yaitu Ibnu Abi Waqqash. Dalam riwayat Imam Ahmad, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri –dengan adanya keraguan- bahwa Sa'ad menawar rumah Abu Rafi', atau Abu Rafi' menawar rumah Sa'ad. Keragu-raguan ini tidak memengaruhi apa pun dalam bab ini.

Perkataannya, *"Dan ia berkata, "Kalaulah tidak karena aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam..."* Orang yang mengatakan ini dalam hadits pertama adalah Amr bin Asy-Syarid, dan dalam hadits kedua adalah Abu Rafi'. Hal ini telah dijelaskan oleh Abdurrahman bin Mahdi dalam riwayatnya dengan redaksi, "..Maka Abu Rafi berkata, "Kalaulah tidak karena aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam..*" Pembahasan hal ini secara sempurna telah dipaparkan sebelumnya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Telah kita lalui bahwa pada sabda beliau, "Tetangga lebih berhak terhadap tetangganya" terdapat penafian hak *syuf'ah* bagi tetangga secara mutlak, itu tidak dibenarkan. Sebaliknya menetapkan adanya *syuf'ah* secara mutlak juga tidak benar. Yang benar adalah, tetangga tidak memiliki hak *syuf'ah* kecuali jika ia memiliki hak bersama, seperti aliran sungai yang lewat di depan rumah masing-masing, jalan, sumur dan lain-lainnya.

كتاب التّعبير

KITAB
TAFSIR MIMPI

1

بَابٌ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

Bab Wahyu yang Pertama Kali Disampaikan Kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Adalah Berupa Mimpi yang Baik

Perkataannya, *At-Ta'bir* artinya menafsirkan mimpi. Disebut sebagai *At-Ta'bir* karena pemimpi berharap apa yang dilihat dalam mimpi menjadi kenyataan. Kemampuan menafsirkan mimpi ini adakalanya merupakan *mauhibah* (pemberian langsung dari Allah) atau *muktasab* (lewat belajar dari pengalaman).

٦٩٨٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ،

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ ﴾ فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: يَا خَدِيجَةُ مَا لِي؟ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ لَهُ كَلاَّ أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ -وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا- وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟ فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ

لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ : ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ

6982. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab (H). Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri mengatakan, "Urwah telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia menceritakan, "Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah berupa mimpi yang baik ketika tidur. Beliau tidak bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti fajar Subuh. Beliau selalu pergi ke gua Hira` untuk bertahannuts di sana, -yaitu beribadah- beberapa malam dengan membawa bekal. Kemudian kembali kepada Khadijah agar dia mendapatkan bekal untuk keperluan seperti itu, sampai akhirnya beliau dikejutkan dengan al-haq (kebenaran) ketika beliau sedang berada di dalam gua Hira`. Lalu malaikat datang kepada beliau dan berujar, "Bacalah!" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Maka aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu dia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan. Kemudian ia melepasku dan berkata, "Bacalah!" Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ia mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya hingga aku kepayahan. Kemudian ia melepasku lagi seraya berkata, "Bacalah!" Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka ia mendekapku dan menutupiku untuk kali ketiganya hingga aku kepayahan. Kemudian ia melepasku lagi dan mengatakan, "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan." sampai pada ayat, "Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-Alaq: 1-5) Kemudian beliau pulang dengan menggigil dan menemui Khadijah seraya bersabda, "Selimutilah aku, selimutilah aku!" Maka sang istri pun menyelimutinya, dan rasa takut beliau berangsur-angsur hilang. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Khadijah, apa yang ter-*

jadi pada diriku?" Kemudian beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada istrinya dan bersabda, "Aku takut atas keselamatanku." Maka Khadijah menjawab, "Tidak, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, karena engkau suka menyambung tali silaturrahim, berkata jujur, menghilangkan kesusahan orang lain, menjamu tamu dan membela kebenaran!" Setelah itu Khadijah bergegas pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushshay, sepupu Khadijah. Semasa Jahiliyah Waraqah beragama Nasrani. Ia sangat pandai menulis Arab, sehingga ia pun menulis injil versi Arab dengan sangat baik. Ia seorang tua renta dan buta. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai sepupuku, dengarlah (apa yang dituturkan) sepupumu ini (Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam)." Waraqah bertanya, "Hai sepupuku, apa yang telah kau alami?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakan apa yang telah beliau alami. Spontan Waraqah mengatakan, "Itu adalah Namus (malaikat Jibril) yang pernah diturunkan kepada Musa. Duhai indahnya sekiranya ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup, yaitu saat kaummu mengusirmu!" Beliau bertanya, "Apakah kaumku akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Jikalau aku temui hari-harimu, niscaya aku membelamu dengan gigih." Tidak berselang lama Waraqah meninggal dan wahyu tidak turun untuk beberapa lama, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat gusar. Berita yang sampai kepada kami, kegusaran yang beliau alami sedemikian rupa, hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Tetapi setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, maka Jibril menampakkan diri dan mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul seorang Rasulullah!" Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang, lalu beliau pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, maka jiwanya kembali terguncang. Dan setiap kali ia naik puncak gunung untuk bunuh diri, maka Jibril menampakkan diri dan menasihatinya dengan yang semisal. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat, "Dia menyingsingkan pagi." (QS. Al-An'aam: 96) yakni, cahaya matahari ketika siang, dan cahaya bulan ketika malam.

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Maka Waraqah berkata, "Wahai sepupuku, apa yang kamu alami?"* Maka beliau menceritakan apa yang beliau alami. Waraqah berkata, "Itu adalah Namus yang diturunkan kepada Nabi Musa." *Namus* asal artinya adalah utusan yang membawa rahasia. Terkadang juga berarti kitab suci. Namun nampaknya yang dimaksud *Namus* di sini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Waraqah hanya menyebut Nabi Musa tanpa menyebut Nabi Isa, padahal ia memeluk agama Nasrani, karena Injil merupakan penyempurna kitab Taurat, bukan kitab yang independen. Jadi, Taurat adalah kitab induk yang disejajarkan oleh Allah *Ta'ala* dengan Al-Qur'an. Sementara kitab Injil berkedudukan sebagai penyempurna Taurat.

Pernyataan Waraqah, *"Duhai indahnya sekiranya ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup, yaitu saat kaummu mengusirmu!"* Di sini Waraqah berandai-andai masih dalam kondisi muda saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diusir kaumnya, sehingga ia bisa memberikan pembelaan dan pertolongan yang total. Mendengar ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kaget dan bertanya, *"Apakah kaumku akan mengusirku?"* Ini merupakan pertanyaan ketidak-percayaan. Artinya, bagaimana mungkin mereka tega mengusirku, padahal aku bagian dari mereka dan berada di tengah-tengah mereka?! Maka Waraqah menjawab, "Iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan ia akan dimusuhi." Dan pertama kali yang memusuhinya adalah kaumnya sendiri.

Itu juga yang akan dialami oleh para ulama pewaris nabi. Mereka juga banyak dimusuhi. Bahkan terkadang pihak-pihak yang paling keras dalam memusuhi mereka adalah kaumnya sendiri. Tetapi mereka harus sabar, tabah dan menanti janji Allah. Mungkin saja hikmah di balik pemberitaan Waraqah adalah mempersiapkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar bisa tenang dan siap-siap dalam menghadapi permusuhan. Waraqah menambahkan bahwa permusuhan itu juga dialami oleh para nabi sebelum beliau. Pernyataan Waraqah ini dibenarkan oleh firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

"Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) ter-

hadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka."(QS. Al-An'aam: 34)

Pernyataan Waraqah, "Jikalau aku temui hari-harimu, niscaya aku membelamu dengan gigih." Ulama menyatakan, dengan kata-katanya ini Waraqah merupakan orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi keimanan itu sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diangkat menjadi rasul. Dengan demikian keawalan iman Waraqah ini tidak menafikan keawalan iman Abu bakar *Radhiyallahu Anhu*, karena ia orang yang pertama kali memeluk Islam setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diangkat menjadi rasul. Ini disepakati oleh ulama. Adapun Waraqah, maka ia beriman sebelum kerasulan dan setelah kenabian.

Perkataannya, *"Dan wahyu tidak turun untuk beberapa lama..."* hikmah di balik ini adalah, agar kerinduan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada wahyu semakin memuncak, karena jika kerinduan pada sesuatu itu telah memuncak, maka kedatangannya mudah diterima dan menimbulkan kesan yang mendalam daripada jika penantian itu dilakukan dengan biasa-biasa saja sejak pertama kali. Karenanya, termasuk kebijaksanaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah beliau tidak langsung memberitahukan letak kesalahan seorang laki-laki yang shalat dan tidak khusyu', bahwa shalatnya kurang ini dan itu dan harus melakukan ini dan itu. Tetapi beliau menyuruhnya untuk mengulang-ulang shalatnya sampai ia benar-benar ingin tahu letak kesalahannya. Sehingga ia berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa selain ini, maka ajarilah aku shalat yang benar!"[568]

Dikatakan bahwa terhentinya wahyu itu selama tiga tahun. Ada pula pendapat selain itu.

Aisyah berkata, "Sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat gusar. Berita yang sampai kepada kami, kegusaran yang beliau alami sedemikian rupa, hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung." Artinya, beliau sangat merindukan wahyu itu datang sampai-sampai beliau naik ke puncak gunung untuk menerjunkan diri agar wahyu itu datang. Karenanya, ketika beliau sampai di puncak gunung untuk menerjunkan diri maka Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, se-

568 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 793), dan Muslim (no. 397) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

sungguhnya engkau betul-betul seorang Rassulullah (utusan Allah)." Mendengar pernyataan Jibril ini hati beliau lega dan tenang. Lalu beliau beranjak pulang.

Apa yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini bukan dilatar-belakangi benci terhadap keputusan Allah. Tetapi ekspresi kerinduan yang mendalam sekaligus kesedihan. Allah *Ta'ala* tidak mungkin membiarkan beliau menjatuhkan diri dari puncak gunung; karena ketika beliau ingin melakukan itu maka Jibril mendatanginya dan menenangkannya. Jadi, ini tidak bisa menjadi pembenaran bagi orang-orang yang bunuh diri karena kecewa tidak mendapatkan apa yang diharapkan, karena kita tahu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin melakukan itu, sebab beliau langsung didatangi Jibril dan menenangkannya. Tetapi sebagian orang-orang yang bunuh diri ada juga yang mengatakan, "Dengan bunuh diri maka harapan mereka akan segera tercapai."

Hadits ini masyhur disebut sebagai *Hadits Al-Wahyi* (hadits tentang wahyu). Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* membuka kitab ini dengan mengangkat hadits wahyu ini setelah hadits Umar bin Al-Khaththab, *"Sesungguhnya amal pebuatan ditentukan niatnya,"* sebagai isyarat bahwa kitab ini adalah kitab sunnah, dan sunnah merupakan bagian tak terpisah dari Al-Qur`an yang argumentatif dan wajib diimani kandungannya dan diamalkan hukum-hukumnya.

Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya, "Sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat gusar. Berita yang sampai kepada kami, kegusaran yang beliau alami sedemikian rupa, hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjukan diri dari puncak gunung." Paragraf ini adalah tambahan dari Ma'mar atas riwayat Uqail dan Yunus. Tulisan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* ini mengindikasikan adanya campuran riwayat Uqail. Hal ini juga dilakukan oleh Al-Humaidi, sehingga ia menyebutkan hadits ini sampai, *"...Dan wahyu tidak turun..."* lalu ia mengatakan sampai di sini hadits riwayat Uqail. Namun Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menambahkan hadits Ma'mar dari Az-Zuhri ini.

Sementara riwayat yang saya miliki menunjukkan bahwa tambahan ini khusus dari riwayat Ma'mar. Abu Nu'aim telah mentakhrij jalur Uqail ini, dari Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Yahya bin Bukair, guru Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* tanpa menyebut riwayat Ma'mar. Ia juga mentakhrijnya dengan disertai riwayat Ma'mar, dengan menegas-

kan bahwa redaksinya milik Ma'mar. Al-Ismaili juga menjelaskan bahwa adanya penambahan itu dalam riwayat Ma'mar.

Hadits ini juga ditakhrij oleh Ahmad, Muslim, Al-Ismaili, Abu Nu'aim dan lainnya dari jalur beberapa murid Al-Laits, dari Al-Laits tanpa mencantumkan riwayat Ma'mar. Kemudian orang yang mengatakan, "Berita yang sampai kepada kami..." adalah Az-Zuhri. Jadi ini termasuk riwayat *balaghat* Az-Zuhri, bukan riwayat yang *maushul* (melalui mata rantai *sanad*). Al-Kirmani berkata, "Inilah yang benar." Namun ada kemungkinan bahwa riwayat *balaghat* Az-Zuhri ini berdasarkan *sanad* di atas. Di dalam suatu riwayat milik Ibnu Mardawaih dari jalur Muhammad bin katsir, dari Ma'mar dengan menggugurkan kata-kata Az-Zuhri di atas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua itu merupakan mudraj atas riwayat Az-Zuhri.

***

2

بَابُ رُؤْيَا الصَّالِحِيْنَ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾﴾

Bab Mimpi Orang-Orang Shalih

Dan firman Allah *Ta'ala*, *"Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat."* (QS. Al-Fath: 27)

Firman Allah *Ta'ala*, *"Sungguh, Allah membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya..."* Paragraf ini diperkuat dengan tiga *muakkid* (penguat berita), yaitu *lam*, *qad* dan sumpah yang tidak disebutkan.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram."* Paragraf ini juga dikuatkan dengan tiga penguat, yaitu *lam*, *nun taukid* dan sumpah yang tidak disebutkan.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Jika Allah menghendaki..."* Kalimat ini bagi sebagian kalangan sangat problematis; bagaimana mungkin Allah menggantungkan tindakannya sendiri dengan kehendak-Nya, padahal Dia Maha Mengetahui bahwa itu pasti terjadi? Sementara kita diperintahkan untuk mengucapkannya saat kita menjanjikan sesuatu, karena kita tidak tahu apakah itu bisa terlaksana atau tidak. Tetapi

Allah Mahatahu bahwa itu pasti akan terjadi. Mengapa di sini Allah *Ta'ala* berfirman, *"...Jika Allah menghendaki?!"*

Jawab, Allah *Ta'ala* berfirman seperti ini untuk menjelaskan kepada para shahabat, bahwa Allah *Ta'ala* tidak menghendaki mereka memasuki Masjidil Haram saat ini, tetapi mereka akan memasukinya dengan kehendak Allah. Dan juga mengajarkan, bahwa segala sesuatu tergantung kehendak-Nya. Jadi, syarat (ungkapan *Insya Allah*) di sini berfungsi sebagai penjelas kejadian. Ini seperti sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang ziarah kubur, *"Dan sesungguhnya kami Insya Allah (jika Allah menghendaki) akan menyusul kalian."* Kematian kita adalah hal yang pasti, tetapi maknanya adalah "Kami akan menyusul kalian jika Allah menghendaki itu."

Firman Allah *Ta'ala, "Dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya."* Di sini Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan thawaf dan sa'i; karena mencukur rambut dan memangkasnya untuk tahallul, dan tahallul tidak berlaku kecuali setelah melakukan thawaf pasca melaksanakan *nusuk* haji. Allah *Ta'ala* menyebutkan bagian akhir dari rangkaian ibadah haji guna menenteramkan mereka.

Didahulukannya mencukur rambut atas memotong pendek rambut, menjadi dalil keutamaan mencukur gundul daripada hanya sekedar memotong pendek rambut.

Firman Allah *Ta'ala, "Sedang kamu tidak merasa takut."* Dikatakan bahwa ini adalah paragraf pendahuluan. Artinya, kamu tidak usah takut akan janji ini. Dan dikatakan bahwa paragraf ini sebagai penjelas keadaan sekaligus menguatkan kata sebelumnya, *"Dalam keadaan aman..."* artinya, kalian akan aman sentosa seraya tidak takut dalam keamanan ini. sehingga penafian di sini berfungsi untuk menetapkan kesempurnaan keamanan.

Firman Allah *Ta'ala, "Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat."* Allah mengetahui hasil baik di balik perjanjian damai yang sedang berlangsung. Perdamaian ini nampak di luar sangat merugikan pihak kaum muslimin sampai-sampai Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bukankah kita di jalan yang benar dan musuh kita di jalan kesesatan?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Betul."* Umar bertanya lagi, "Lalu mengapa kita merendahkan agama kita?!"[569] Saat itu para

569 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2731), dan Muslim (no. 1785).

shahabat menganggap isi perjanjian itu sebagai bentuk merendahkan agama Islam. Tetapi Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"* tentang keuntungan kaum muslimin yang luar biasa dalam perjanjian itu, sehingga Allah menjadikannya sebagai jembatan menuju kemenangan yang dekat. Di sini Allah *Ta'ala* menyebut perjanjian itu sebagai kemenangan.

Firman Allah *Ta'ala, "Kemenangan yang dekat."* Kemenangan adalah perjanjian itu. Allah *Ta'ala* menyebut perjanjian itu sebagai kemenangan. Allah *Ta'ala* juga menyebut kemenangan dalam firman-Nya,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ

"Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum datangnya Al-Fath (kemenangan). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik." **(QS. Al-Hadiid: 10)** Yang dimaksud dengan *Al-Fath* (kemenangan) pada ayat ini adalah perjanjian Hudaibiyah.

Adapun dalam firman-Nya,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." **(QS. An-Nashr: 1)** maka yang dimaksud dengan *Al-Fath* (kemenangan) di sini adalah pembebasan kota Mekah.

٦٩٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

6983. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mimpi*

baik seorang yang shalih adalah satu bagian dari empat puluh bagian kenabian."[570]

Syarah Hadits

Maksud hadits ini sangat jelas. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa mimpi baik seorang yang shalih adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian. Artinya mimpi baik itu seperti wahyu, tetapi bukan wahyu secara utuh. Hanya satu bagian saja dari empat puluh enam bagian kenabian. Sehingga ada kebenaran di dalam mimpi orang shalih tersebut, jika mimpinya baik.

Adapun mimpi buruk, maka itu sumbernya dari setan yang ingin menakuti seorang yang beriman, sehingga ia memperlihatkan hal-hal yang menakutinya, lalu ia takut dan bersedih. Tetapi kondisi ini memiliki penawar yang mungkin sekali telah ada di dalam hadits yang kita bahas; jika memang belum ada maka *–Insya Allah-* akan aku jelaskan di penghujung pembahasan tafsir mimpi ini.

***

570 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2263).

3

بَابُ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

Bab Mimpi itu Berasal dari Allah

٦٩٨٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

6984. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Yahya –yaitu Ibnu Said- telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, aku pernah mendengar Abu Salamah berkata, "Aku pernah mendengar Abu Qatadah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mimpi yang benar adalah dari Allah, dan mimpi jelek berasal dari setan."*

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Mimpi yang benar..."* Maksudnya adalah mimpi yang baik seperti penjelasan di depan.

٦٩٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ

6985. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Had telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Said Al-Khudri, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memimpikan sesuatu yang ia senangi, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, dan hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya."*

Syarah Hadits

Sabda beliau, "Maka itu berasal dari setan." Inilah yang disebut Al-Hulm (mimpi buruk). Mimpi buruk ini bersumber dari setan yang memperlihatkan sesuatu yang menakutkan kepada seseorang. Seperti bermimpi membunuh ayahnya sendiri, membunuh anaknya sendiri, tubuhnya terbakar api yang menyala, atau mimpi yang menyeramkan lainnya. Tentu mimpi seperti ini sangat menyakitkan dan meresahkan, dan itu bersumber dari setan.

Dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan dua cara untuk mengobati efek negatif mimpi buruk ini,

- **Pertama**, berlindung kepada Allah dari keburukannya.
- **Kedua**, tidak menceritakan kepada siapa pun.

Adapun jika bermimpi sesuatu yang menyenangkan, maka hendaknya menceritakan kepada orang lain. Tetapi orang yang diceritai itu hendaknya orang yang disenangi agar ia tidak ditipu.

***

4

بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ

Bab Mimpi yang Baik Merupakan Satu Bagian dari Empat Puluh Enam Bagian dari Kenabian

٦٩٨٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا لَقِيتُهُ بِالْيَمَامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ. وَعَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...مِثْلَهُ

6986. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami -ia memujinya dengan baik. Dan aku menemuinya di Yamamah- dari Ayahnya, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qatadah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mimpi yang baik berasal dari Allah dan mimpi buruk berasal dari setan. Jika salah seorang di antara kalian bermimpi buruk, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah karenanya, dan meludah ke samping kirinya, sehingga mimpi buruknya tidak membahayakannya." Dan dari ayahnya, ia berkata, Abdullah bin Abu Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam... yang semisal dengannya.*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat tambahan; meludah di sebelah kiri. Jadi, cara menghindar dari efek mimpi buruk ada tiga.

٦٩٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ

6987. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian."*

٦٩٨٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ. وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6988. *Yahya bin Qaza'ah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian." Dan hadits ini diriwayatkan juga oleh Tsabit, Humaid, Ishaq bin Abdullah dan Syu'aib, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

٦٩٨٩. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

6989. *Ibrahim bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Hazim dan Ad-Darawardi telah memberitahukan kepadaku dari Yazid, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Said Al-Khudri, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi.wa Sallam bersabda, "Mimpi yang baik adalah bagian dari empat puluh enam kenabian."*

Syarah Hadits

Mimpi menjadi salah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian dengan dua syarat; mimpi itu baik, dan orang yang memimpikan adalah seorang yang shalih.

***

5

بَابُ الْمُبَشِّرَاتِ

Bab Kabar-kabar Gembira

٦٩٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ، قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

6990. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Said bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tiada yang tersisa dari kenabian selain kabar-kabar gembira." Para shahabat bertanya, "Apa itu kabar-kabar gembira?" Beliau menjawab, "Mimpi yang baik."*

Syarah Hadits

Sabda beliau, "Mimpi yang baik." Baik yang dimimpikan langsung, atau yang dimimpikan oleh orang lain bahwa ia mendapat kebaikan sehingga ia bergembira. Ini termasuk kabar-kabar gembira.

Maksud bahwa mimpi yang baik itu merupakan bagian dari kenabian adalah, bahwa mimpi itu bagian dari wahyu. Tetapi bukan wahyu sepenuhnya.

***

6

بَابُ رُؤْيَا يُوْسُفَ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ ﴾

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ ۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾ ﴾

فَاطِرٌ، وَالْبَدِيعُ، وَالْمُبْدِعُ، وَالْبَارِئُ، وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ.

﴿ مِّنَ ٱلْبَدْوِ ﴾ : بَادِيَةٍ

Bab Mimpi Nabi Yusuf *Alaihissalam*

Dan firman Allah *Ta'ala, [4]* "(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai Ayahku! Sungguh, aku (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." *[5] Dia (ayahnya) berkata, "Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya (untuk*

***membinasakan)mu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." [f] Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau (untuk menjadi Nabi) dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan (nikmat-Nya) kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishaq. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Mahabijaksana."* (QS. Yusuf: 4-6)

Dan juga firman Allah *Ta'ala*, ***"Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka (semua) tunduk bersujud kepadanya (Yusuf). Dan dia (Yusuf) berkata, "Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak (hubungan) antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku Mahalembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (101). Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh."*** (QS. Yusuf: 100-101)

Kata الْبَارِي, الْبَدِيْع, فَاطِر, dan الْخَالِق memiliki makna yang sama, yaitu Pencipta.

Kata مِنَ الْبَدْوِ maknanya بَادِيَة (dusun).

Lantaran mimpi inilah Allah *Ta'ala* menurunkan satu surat penuh yang diberi nama dengan Surat Yusuf. Di dalam mimpi itu Nabi Yusuf *Alaihissalam* menyaksikan sebelas bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Sebelas bintang merupakan simbol dari sebelas saudara-saudaranya, karena Nabi Yusuf *Alaihissalam* adalah yang kedua belas. Matahari dan rembulan merupakan perlambang dari kedua orang tuanya. Pertanyaannya adalah ayah di sini dilambangkan dengan apa?

Satu pendapat mengatakan, sang ayah dilambangkan dengan *Al-Qamar* (rembulan); karena melihat bentuk *mudzakkar* dari kata *Al-Qamar*. Sementara ibu dilambangkan dengan *Asy-Syams* (matahari) dengan melihat bentuk muanats dari kata *Asy-Syams*.

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa justru sebaliknya ayah dilambangkan dengan matahari, dan ibu dilambangkan dengan rembulan, dengan menilik pada kualitasnya, karena cahaya rembulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. Mataharilah sumber cahaya rembulan.

Intinya, matahari dan rembulan dalam ayat di atas melambangkan ayah dan ibu Nabi Yusuf *Alaihissalam*, perihal yang ini (matahari) untuk ayah dan yang itu (rembulan) untuk ibu, atau sebaliknya, itu tidak masalah.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu."* **(QS. Yusuf: 5)** kata يَا بُنَيَّ *"Wahai anakku,"* di sini menggunakan bentuk *tashghir* dengan maksud memberi makna kasih sayang serta kedekatan antara seorang ayah dan anaknya. Seperti halnya ibu memanggil anaknya dengan kata, يَا وُلَيْدِيْ *"Wahai anak kecilku,"* maka demikian pula ayah.

Firman Allah *Ta'ala*, فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا *"Mereka akan membuat tipu daya (untuk membinasakan)mu."* **(QS. Yusuf: 5)** Kata كَيْد (Al-Kaid) artinya tipu daya dan siasat untuk mencelakakan seseorang dengan hal-hal halus tanpa dirasa. Perbuatan ini dinamakan *kaid*, *makr* dan *khida'* (semuanya berarti siasat dan rekayasa).

Firman Allah *Ta'ala*, *"Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."* **(QS. Yusuf: 5)** Ini merupakan alasan dari ayahnya Yusuf *Alaihissalam*, karena saudara-saudaranya bisa mencelakakannya jika ia sampai menceritakan mimpinya kepada mereka. Namun kenyataannya, mereka tetap merekayasa untuk mencelakakannya meskipun mereka tidak mendengar cerita tentang mimpi Yusuf *Alaihissalam*. Mereka melakukannya atas dasar iri hati dan dengki karena mereka memandang Nabi Yusuf *Alaihissalam* mendapat perhatian yang lebih daripada mereka. Mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf *Alaihissalam* ke dalam sumur tua setelah bermusyawarah apakah mereka harus membunuhnya atau tidak? Ini merupakan skenario Allah *Ta'ala* atas mereka bahwa Allah menghilangkan opsi untuk membunuh Nabi Yusuf *Alaihissalam*, karena jika mereka benar-benar membu-

nuhnya maka skenario Allah tidak akan terjadi. Hal ini sama seperti Allah *Ta'ala* menyelamatkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat beliau dikepung oleh orang-orang Quraisy. Saat itu mereka menetapkan beberapa opsi terkait nasib Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; membunuhnya, menjadikannya sebagai tahanan rumah, atau mengusirnya. Maka mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi Allah *Ta'ala* menyelamatkannya dari tangan mereka.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia."* **(QS. Yusuf: 5)** Ini adalah berita dari Allah. Jika setan adalah musuh yang nyata maka pasti ia akan menyuruh untuk mencelakakannya. Dalam ayat yang lain Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh." **(QS. Faathir: 6)** Di sini Allah *Ta'ala* memberitakan dan sekaligus mengeluarkan titah. Allah *Ta'ala* memberitakan bahwa setan adalah musuh dan memerintahkan kepada kita untuk memperlakukannya sebagai musuh, sehingga kita tidak menghiraukan perintah dan larangannya, karena ia adalah musuh yang nyata.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau (untuk menjadi Nabi)."* **(QS. Yusuf: 6)** Artinya, sebagaimana adanya pemilihan menjadi nabi untuk nabi-nabi sebelumnya, tuhanmu memilihmu menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian takwil mimpi, karena Allah *Ta'ala* memuliakannya pertama kali dengan mimpi ini, sehingga nabi Yusuf *Alaihissalam* disebut sebagai orang yang paling mengetahui tafsir mimpi.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Dan menyempurnakan (nikmat-Nya) kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub,"* **(QS. Yusuf: 6)** maksudnya dirinya sendiri nabi Ya'qub.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishaq."* **(QS. Yusuf: 6)** Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim *Alaihimassalam* bukanlah kedua orang tua Nabi Yusuf *Alaihissalam*. Tetapi Nabi Ishaq adalah kakeknya dan Nabi Ibrahim adalah buyutnya (baca: Yusuf anak Ya'qub, Ya'qub anak Ishaq dan Ishaq anak Ibrahim). Ayat ini menjadi dalil dalam ilmu Faraid (ilmu tentang waris) bahwa kakek kedu-

dukannya seperti ayah, sehingga saudara, baik kandung, seayah, atau pun seibu tidak mendapatkan warisan ketika ada kakek.

Kemudian Allah *Ta'ala* menyebutkan kisah Nabi Yusuf sampai pada firman-Nya, *"Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu."* Yaitu ketika Nabi Yusuf *Alaihissalam* mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana maka semua bersujud kepadanya. Artinya, kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Umat-umat terdahulu memberi penghormatan kepada seseorang dengan cara bersujud, bukan sebagai bentuk ibadah, tetapi sebagai penghormatan.

Firman Allah *Ta'ala*, "Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu." Artinya, apa yang kita saksikan ini merupakan buah dari mimpiku dulu. Kata takwil dalam ayat ini tidak bermakna tafsir, tetapi akibat dan buah dari mimpi. Seperti diketahui bahwa kata takwil dalam Al-Qur`an memiliki dua makna;

- **Pertama**, bermakna tafsir, berakar kata awwala-yu`awwilu.
- **Kedua**, bermakna akibat, berakar kata *aala-ya`uulu* yang berarti menyerahkan sesuatu pada apa yang akan terjadi, sebagaimana terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

"Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran (Al-Qur'an) itu. Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran." **(QS. Al-A'raaf: 53)** Artinya, orang-orang yang sebelumnya mendustakan itu tidak menanti kecuali terjadinya apa yang diberitakan kepada mereka.

Di sini tidak bisa diartikan dengan makna yang pertama; karena ayat ini mengisyaratkan pada sesuatu yang terjadi.

Sementara firman Allah *Ta'ala*,

نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

"Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik." **(QS. Yusuf: 36)** Maka yang dimaksud takwil di sini adalah tafsir mimpi. Jadi artinya adalah, "Berikan kepada

kami tafsir mimpinya." Termasuk di antaranya adalah pernyataan Ibnu Jarir Ath-Thabari *Rahimahullah,* ...الْقَوْلُ فِيْ تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى *"Pendapat tentang takwil (tafsir) firman Allah Ta'ala adalah,..."* Ibnu Jarir menggunakan kata takwil untuk menyebutkan tafsir.

Adapun terminologi takwil menurut kalangan ulama *muta`akhkhirin* adalah, memalingkan suatu kata dari makna lahirnya menunjukkan makna yang berbeda dengan makna lahirnya. Terminologi takwil dengan devinisi seperti ini tidak dikenal di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, tetapi itu merupakan terminologi baru yang tidak dikenal kecuali pada abad ketiga hijriyah.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara..."* Sebab Nabi Yusuf *Alaihissalam* dipenjara adalah karena ia menolak ajakan istri raja dan beliau berkata,

رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ
ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ
حِينٍ ﴿٣٥﴾

"Wahai Tuhanku! Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu." **(QS. Yusuf: 33-35)** Maka Allah mengeluarkannya dari penjara dengan terhormat, terbebas dari tuduhan dan selamat, sehingga raja sendiri berkata,

ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ

"Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku." **(QS. Yusuf: 54)** Maksudnya, jadikan Yusuf sebagai pembantu terdekatku; karena raja melihat sesuatu yang yang mengagumkan dalam pribadi Yusuf.

Firman Allah *Ta'ala, "Ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun."* **(QS. Yusuf: 100)** Tidak disangsikan bahwa kemajuan orang-orang pedalaman adalah tanda-tanda kebaikan, karena mereka bisa belajar agama, mengingat ketika mereka masih berkutat di pedalaman tentu sangat jauh dari aturan-aturan Allah. Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ

"Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya." **(QS. At-Taubah: 97)** Jika orang-orang pedalaman berimigrasi ke kota dan mau belajar, maka ini merupakan kebaikan dan kemurahan Allah kepada mereka.

Ini menjadi dalil bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua, anak-anak dan sanak kerabat merupakan cermin berbuat baik kepada diri sendiri, karena Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun."* **(QS. Yusuf: 100)**

Di sini juga terdapat dalil bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah *Ta'ala*, berdasarkan firman-Nya, *"Dan ketika membawa kamu dari pedalaman."* Maklum sekali bahwa Allah tidak membawa mereka ke kota, tetapi Allah telah menentukan kedatangan mereka sehingga mereka datang dengan sendirinya. Ketika perbuatan mereka ini merupakan ciptaan Allah dan dikehendaki oleh Allah *Ta'ala*, maka Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan ketika membawa kamu dari pedalaman."*

Firman Allah *Ta'ala, "Setelah setan merusak (hubungan) antara aku dengan saudara-saudaraku."* **(QS. Yusuf: 100)** Maksudnya, setan telah memutuskan hubungan antara keduanya saat mereka menjatuhkan Nabi Yusuf *Alaihissalam* ke dalam sumur tua dan meninggalkannya.

Firman Allah *Ta'ala, "Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan."* Kata رَبِّ (Tuhanku) kedudukannya dalam grmatika Arab sebagai *munada*. Tetapi di sini ada permasalahan. Kata ini tidak dibaca *nashab* dan juga tidak mabni *dham*, padahal *munada* dibaca *nashab* atau *mabni dham*; mengapa kata sepintas melanggar gramatika baku?

Jawab, asalnya adalah رَبِّيْ dengan *ya`* di akhirnya. Kemudian *ya`* itu dibuang untuk meringankan bacaan dengan menetapkan harakat kasrah sebagai tanda ada *ya`* yang dibuang. Sehingga *i'rab*nya adalah, kata itu *mabni dham* yang dikira-kirakan di huruf akhirnya yang penampakannya terhalang oleh harakat penyesuaian.

Nabi Yusuf berkata, *"Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan sebagian kekuasaan."* Ia tidak mengucapkan, "Kekuasaan," karena kekuasaan sepenuhnya tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kapada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki." **(QS. Ali Imran: 26)** Adapun kepemilikan dan kekuasaan manusia sangat terbatas, sehingga tidak bisa berbuat seenaknya dan harus tetap berada dalam batasan-batas agama.

Firman Allah *Ta'ala, "(Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi."* Kata *Faathir, Al-Badai', Al-Mubdi`, Al-Baari* dan *Al-Khaliq* satu makna; yaitu memulai penciptaan. Sementara kata *Al-Fathir* -menurut para ulama- artinya, orang yang menciptakan pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Yakni, diciptakan pertama kali dan tidak ada padanan sebelumnya.

Firman Allah *Ta'ala, "Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat."* **(QS. Yusuf: 101)** Artinya, Engkaulah yang mengurus semua kebutuhanku di dunia dan di akhirat. Perlindungan Allah ini dua macam;

Pertama, perlindunganan secara umum untuk semua makhluk, yaitu melakukan apa pun yang Dia kehendaki untuk makhluk-Nya. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ

"Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian mereka (hamba-hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, pelindung (penguasa) mereka yang sebenarnya." **(QS. Al-An'aam: 61-62)**

Kedua, perlindungan secara khusus, yaitu Allah mengurus kebutuhan seseorang dan memerhatikannya dengan khusus. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ

"Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan." **(QS. Al-Baqarah: 257)**

Nabi Yusuf *Alaihissalam* berdoa, *"Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang shalih."* **(QS. Yusuf: 101)** Artinya, kumpulkan aku dengan orang-orang shalih dari hamba-hamba-Mu yang mulia; para Rasul, para Nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang shalih.

Ungkapan ini bukan sebagai doa mengharapkan kematian, atau doa minta kematian. Tetapi doa meminta kematian atas keislaman. Termasuk jenis doa ini adalah doa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam suatu hadits, *"Jika Engkau menghendaki hamba-hamba-Mu mendapat fitnah, maka ambillah (wafatkanlah) aku tanpa terfitnah."*[571] Artinya, ca-butlah nyawaku tanpa terkena suatu fitnah apa pun.

Tanya, kata-kata yang disebutkan Allah *Ta'ala* tentang doa-doa Nabi Yusuf *Alaihissalam* ini berbahasa Arab yang fasih; apakah bahasa Nabi Yusuf *Alaihissalam* saat itu adalah bahasa Arab?

Jawab, tidak, tetapi Allah *Ta'ala* menceritakannya sesuai dengan maknanya. Dengan demikian penyandaran suatu ucapan kepada pihak pengujar tidak mesti pengujar mengucapkannya dengan redaksi yang ada. Tetapi terkadang diungkapkan berdasarkan maknanya saja. Dari sini kita faham bahwa redaksi hadits qudsi tidak mesti berasal dari Allah, karena jika redaksinya dari Allah maka memiliki hukum seperti Al-Qur`an, mengingat kalam Allah tidak mungkin berbeda-beda dan sangat mulia, baik turun melalui perantaraan Jibril, atau langsung dari Allah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Tentang hadits qudsi ini ulama ahli hadits memiliki dua pendapat;

- **Pendapat pertama**, redaksi dan makna hadits qudsi dari Allah, de-

571 Ditakhrij oleh Ahmad (1/368), dan At-Tirmidzi (no. 3233).

ngan melihat redaksi pengujaran hadits qudsi itu sendiri, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman,..."*

- **Pendapat kedua**, maknanya saja dari Allah, bukan redaksinya. Pendapat ini yang benar, karena jika redaksi hadits qudsi itu langsung dari Allah, maka mesti hukumnya seperti Al-Qur`an secara mutlak, bahkan lebih tinggi daripada Al-Qur`an dari sisi *sanad*nya, karena hadits qudsi itu langsung dari Allah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sementara proses turunnya Al-Qur`an adalah dari Allah kepada Jibril *Alaihissalam*, lalu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi, pendapat yang benar adalah pendapat kedua ini.

Tanya, lalu apa perbedaan antara hadits qudsi dengan hadits nabawi?

Jawab, perbedaan keduanya adalah,

- **Pertama**, hadits qudsi lebih mulia karena langsung dinisbatkan kepada Allah *Ta'ala* oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri.
- **Kedua**, hadits nabawi terkadang berupa ilham dari Allah, dan terkadang diujarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri. Sehingga hadits nabawi itu menjadi syariat karena disetujui oleh Allah *Ta'ala*.

Tanya, bisakah dikatakan bahwa hadits itu adalah wahyu Allah?

Jawab, tidak bisa; karena sebagian hadits-hadits yang ada merupakan wahyu, dan sebagian yang lain bukan wahyu. Contohnya adalah, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang keutamaan mati syahid beliau menjawab, *"Melebur segala sesuatu."* Ketika laki-laki yang bertanya itu berpaling maka beliau memanggilnya dan bersabda, *"Kecuali hutang, karena baru saja Jibril memberitahuku."* Jelas sekali bahwa hadits ini adalah wahyu.

Terkadang hadits juga bukan wahyu, tetapi diujarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian mendapat pengakuan dari Allah *Ta'ala*.

***

7

بَابُ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَسْلَمَا ﴾ سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ. ﴿ وَتَلَّهُۥ ﴾ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأَرْضِ

Bab Mimpi Nabi Ibrahim *Alaihissalam*

Dan firman Allah *Ta'ala*, *[102] "Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu, Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." [103] Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan perintah Allah). [104] Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim! [105] sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu." Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik"* (QS. Ash-Shaaffaat: 102-105)

Mujahid berkata, "Firman-Nya, *"...Keduanya telah berserah diri,"* maksudnya, keduanya melakukan sepenuhnya apa yang diperintahkan kepada mereka. Firman-Nya, *"Dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya,"* maksudnya meletakkan kepalanya di atas tanah."

Mimpi Nabi Ibrahim *Alaihissalam* ini termasuk mimpi-mimpi yang menakjubkan dan merupakan tanda keagungan Allah. Di dalam mimpi itu Ibrahim menyembelih Ismail, anaknya yang baru beranjak dewasa. Saat itu Ismail bukan anak kecil yang memiliki keterkaitan jiwa yang masih sangat kuat, dan juga bukan orang dewasa yang tidak berat di hati. Hubungan seorang laki-laki dengan anak-anaknya setidaknya memiliki tiga fase, atau bahkan lebih;

Pertama, jika masih anak-anak, maka hubungan hati seorang ayah tidak kuat, tetapi sangat berat bagi seorang ibu.

Kedua, jika beranjak dewasa dan sering datang dan pergi bersama ayahnya, tetapi ia belum dewasa sepenuhnya, maka hati seorang ayah memiliki hubungan yang sangat kuat terhadapnya.

Ketiga, jika telah dewasa dan mandiri, maka seorang ayah tidak lagi berat kepadanya.

Di sini Nabi Ibrahim *Alaihissalam* tidak memiliki kecuali satu anak laki-laki. Ia dikaruniai putra saat usianya sudah tua. Namun saat anak itu beranjak dewasa dan sangat dibanggakan ia bermimpi menyembelihnya. Padahal mimpi Nabi adalah wahyu dan kebenaran yang harus dilaksanakan. Maka ia menceritakannya, bukan meminta persetujuannya, karena ia mesti melaksanakannya. Dan tidak mungkin Ibrahim meminta persetujuan anaknya dalam melaksanakan perintah Allah. Tetapi semata-mata mengujinya; bagaimana sang anak menyikapi perintah yang sangat berat ini. Dan sang anak memang anak terbaik untuk ayahnya dalam rangka taat kepada Allah. Sang anak menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu, *"Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu."* **(QS. Ash-Shaaffaat: 102)** Ini adalah nasihat seorang anak kepada seorang ayah. Demi Allah, inilah anak yang membanggakan yang sanggup membantu seorang ayah dan ibu beribadah kepada Allah *Ta'ala*.

Kemudian Ismail *Alaihissalam* memberikan janji kesanggupan yang mantap dan tidak meragukan, *"Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar."* **(QS. Ash-Shaaffaat: 102)**

Sekarang kita hanya bisa menghayati dengan penuh penghayatan dan berteori. Tetapi jika seseorang diuji dengan sesuatu yang harus dilakukan pasti bingung dan tidak terima; bagaimana mungkin ia diperintahkan menyembelih anaknya?! Padahal ia berani berkorban nyawanya demi anaknya yang selamat?! Jelas ini merupakan salah satu ujian yang berat, bahkan bisa dikatakan ujian terberat. Karenanya,

Ismail menyanggupi dengan berkata, *"Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar."* Ia sadar ini adalah ujian berat yang butuh kesabaran ekstra; sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan kepada-Nya dan sabar menerima ketentuan-Nya yang pahit sekalipun.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) menidurkan anaknya di atas dahi (untuk melaksanakan perintah Allah)."* **(QS. Ash-Shaaffaat: 103)** Artinya, Nabi Ibrahim *Alaihissalam* menelungkupkan Ismail dengan posisi dahi menyentuh tanah.

Para ulama berkata, "Nabi Ibrahim *Alaihissalam* menelungkupkan Ismail agar ia tidak melihat wajahnya saat penyembelihan Ismail, karena ia takut tidak tega dan tidak bisa menggerakkan tangannya lagi sehingga tidak mampu menjalankan perintah Allah *Ta'ala* yang telah menciptakan keduanya dari tidak ada.

Firman Allah *Ta'ala, "Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim! sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu."* **(QS. Ash-Shaaffaat: 104-105)** Artinya, dengan pelaksaan ini nampak jelas kejujuran, keikhlasan dan kepatuhan keduanya kepada Allah *Ta'ala*. Maka datanglah kegembiraan di saat-saat genting dan sangat menegangkan.

Ingatlah, bahwa kemenangan datang bersama dengan kesabaran, kebahagiaan datang saat kesempitan, dan bersama dengan kesukaran ada kemudahan. Di saat-saat yang dramatis ini datang satu kabar gembira dari Allah *Ta'ala, "Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim! sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu."* Artinya, engkau telah melaksanakan dan menjalankannya dengan baik, karena memang Nabi Ibrahim *Alaihissalam* melakukannya tanpa sedikit pun ragu dan mengulur-ulur waktu.

Tetapi anugerah yang agung Allah datang setelah menuliskan pahala ketaatan ini. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Wahai Ibrahim! sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."* **(QS. Ash-Shaaffaat: 104-105)**

Hendaknya kita menghayati hal ini. Terkadang Allah *Ta'ala* menguji Anda dengan suatu hal yang tidak Anda sukai, dan terasa sangat berat bagi Anda untuk naik ke level kesempurnaan, sehingga Allah *Ta'ala* membalas Anda dengan yang lebih baik daripada yang Anda lakukan. Maka jangan putus asa!

Hayati kembali kisah bapak pertamamu, Nabi Adam *Alaihissalam*. Allah *Ta'ala* melarangnya memakan buah dari pohon tertentu, tetapi ia memakannya

وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾

"Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk." **(QS. Thaahaa: 121-122)** Setelah itu apa yang terjadi?! Ia dipilih oleh Allah *Ta'ala*, dan keadaannya berubah setelah maksiat dan taubat menjadi manusia yang sempurna daripada sebelumnya.

Ingatlah rahasia-rahasia agung yang dikisahkan Allah *Ta'ala* di dalam Al-Qur`an, sehingga jiwa Anda benar-benar hidup dan terarah. Pengetahuan sejati bukanlah yang teoritis belaka. Ilmu jika tidak teoristis dan implementatif maka manfaatnya akan sedikit, bahkan bisa saja menjadi beban, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Al-Qur`an adakalanya membelamu atau bahkan membelenggumu."*[572]

Firman Allah *Ta'ala*, *"Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."* **(QS. Ash-Shaaffaat: 105)** Ayat ini menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* mencintai berbuat kebaikan. Berbuat baik ada dua macam, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Jadi, berbuat baik memiliki dua sisi interaksi, berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan makhluk.

Dalam berinteraksi dengan Allah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membuat neraca dalam sabdanya, *"Hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya; jika kamu tidak melihat-Nya, maka yakinlah Dia melihatmu."*[573]

Jika diperhatikan, maka antara dua level ini terdapat perbedaan yang besar, yaitu:

- **Pertama**, sabda beliau, *"Hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya."* Ini adalah level ibadah atas dasar *raghbah* (senang), dan thalab (sadar mencari keridhaan Allah).
- **Kedua**, sabda beliau, *"Jika kamu tidak melihat-Nya maka yakinlah Dia melihatmu."* Ini adalah level ibadah atas dasar *khauf* (takut) dan *harab* (khawatir). Antara kedua level ibadah ini jelas terdapat keter-

572 Ditakhrij oleh Ahmad (5/343), dan Muslim (no. 223) dari Abu Malik Al-Asy'ari.
573 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1907).

pautan yang besar, orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat-Nya pasti memacu dirinya untuk sampai kepada tujuan ibadahnya, yaitu Allah. Orang ini tidak sama dengan orang yang beribadah kepada Allah karena Allah melihatnya, sehingga Allah menghukumnya. Level pertama jelas sangat sempurna. Karenanya beliau bersabda, *"Jika kamu tidak melihat-Nya maka yakinlah Dia melihatmu."* Inilah yang dinamakan *ihsan* (berbuat baik) dalam beribadah kepada Allah.

Adapun berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskannya dalam sabdanya, *"Barangsiapa yang senang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka hendaknya saat kematian datang kepadanya ia beriman kepada Allah dan hari Kiamat, dan hendaknya dia berbuat kepada umat manusia dengan sesuatu yang ia senangi jika mereka berbuat yang sama dengannya."*[574] Inilah wujud berbuat baik itu, Anda berbuat terhadap umat manusia dengan sesuatu yang Anda juga senang jika diperlakukan seperti itu. Hadits ini sebagai pengamalan sabda beliau, *"Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."*[575]

Apa kira-kira yang terjadi jika kaum muslimin berinteraksi dengan tata cara seperti ini?! Mungkinkah masih ada iri, dengki dan permusuhan? Tentu semua itu hilang jika kita berinteraksi dengan tata-krama seperti ini. Tetapi kebanyakan dari kita sekarang ini berinteraksi demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan saudara sendiri, sehingga egoisme tinggi, tidak peduli dan simpati dengan orang lain, dan mencari keuntungan pribadi semata. Semoga Allah *Ta'ala* menyelamatkan kita semua.

Tetapi apakah dari kisah ini dapat dipahami jika seseorang bermimpi melakukan sesuatu, apakah ia dituntut melaksanakannya?

Jawab, tidak, karena mimpi para Nabi adalah wahyu dan kebenaran. Seandainya seseorang bermimpi makan roti, maka kita tidak bisa katakan kepadanya, "Kamu sudah memakan roti."

Untuk melengkapi faidah kisah ini saya katakan, bahwa *Adz-Dzabiih* (anak yang disembelih) adalah Nabi Ismail *Alaihissalam*. Dikata-

574 Ditakhrij oleh Ahmad (2/191), dan Muslim (no. 1844) dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*.

575 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 13), dan Muslim (no. 45) dari Anas *Radhiyallahu Anhu*.

kan, "Pendapat bahwa anak yang disembelih adalah Ishaq merupakan pendapat orang-orang Yahudi, karena Ishaq adalah kakek moyang mereka, sementara Ismail adalah kakek moyang orang Arab. Jadi, sumber pendapat sesat ini adalah bualan bani Israil yang terus diperdagangkan. Al-Qur`an dengan tegas menyatakan,

قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟
ٱلْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَٰمٌ
عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾
وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١١٢﴾

"Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu." Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, "Selamat sejahtera bagi Ibrahim." Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang shalih." **(QS. Ash-Shaaffaat: 105-112)** Di sini Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan ujian untuk Nabi Ibrahim *Alaihissalam* setelah diberi kabar gembira kelahiran Ishaq. Di samping itu kabar gembira ini datang setelah kisah penyembelihan Ismail secara sempurna. Jadi, pendapat bahwa Ishaq lah anak yang disembelih adalah pendapat yang sangat lemah dan tak berdasar.

***

8

بَابُ التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

Bab Kesamaan Materi Mimpi

٦٩٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

6991. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa beberapa orang bermimpi Lailatul Qadar terjadi pada tujuh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Dan beberapa orang juga bermimpi Lailatul Qadar terjadi pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir."*[576]

Syarah Hadits

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah, "Kesamaan materi mimpi"* artinya kecocokan isi mimpi. Mimpi yang baik -sebagaimana dalam hadits yang lalu- adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian. Jika mimpi-mimpi saling cocok dan sama, maka itu merupakan penguat materi mimpi tersebut.

576 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1165).

Hadits ini menjadi dalil bahwa tujuh malam terakhir bulan Ramadhan sangat tepat untuk mencari Lailatul Qadar. Tujuh malam terakhir ini sangat menentukan keberadaan Lailatul Qadar daripada sepuluh hari sebelumnya. Tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus menerus beritikaf dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Padahal beliau bersabda kepada shahabat yang memimpikan Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir dan shahabat yang memimpikan pada sepuluh hari terakhir, "Carilah Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir."

***

بَابُ رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُوْنِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ ٱلْءَاخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَٰصَٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَٰصَٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا ٱلْءَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ ۚ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ

أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ
بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا
فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ
وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ
سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِى
مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ
يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى
بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾

﴿ أُمَّةٍ ﴾ : قَرْنٍ. وَتُقْرَأُ أَمَهٍ: نِسْيَانٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ الأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ

﴿ تُحْصِنُونَ ﴾ : تَحْرُسُونَ

وَقَالَ الْفُضَيْلُ لِبَعْضِ الأَتْبَاعِ: يَا عَبْدَ اللهِ، ﴿ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ
ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾

Bab Mimpi Penghuni Penjara, Orang-orang Jahat, dan Orang-orang Musyrik

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, [36] "Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur," dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung." Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. [37] Dia (Yusuf) berkata, "Makanan apa pun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum (makanan) itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat, [38] dan aku mengikuti agama nenek*

moyangku: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Tidak pantas bagi kami (para nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya); tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. [39] Wahai kedua penghuni penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa?. [40] Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. [41] Wahai kedua penghuni penjara, "Salah seorang di antara kamu, akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)." [42] Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. [43] Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwil mimpi." [44] Mereka menjawab, "(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu." [45] Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)." [46] "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada

orang-orang itu, agar mereka mengetahui." [47] Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. [48] Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. [49] Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)." [50] Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, "Kembalilah kepada tuanmu."

(QS. Yusuf: 39-50)

Kata ﴿ أُمَّةٍ ﴾ pada ayat 45 maknanya adalah, *"Beberapa waktu lamanya."* Dibaca juga *"Amahin"* maknanya lupa. Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, *"Mereka memeras,"* [49] yaitu memeras anggur dan minyak.

Kata ﴿ تُحْصِنُونَ ﴾ pada ayat 48 bermakna, yang kalian simpan.

"Al-Fudhail berkata kepada sebagian murid-muridnya, "Wahai Abdullah, *"Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa?"*

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Bab mimpi penghuni penjara, orang-orang jahat, dan orang-orang musyrik." Artinya, mimpi di dalam penjara dan hukum-hukumnya. Begitu juga mimpi orang-orang jahat dan orang-orang musyrik. Itu merupakan pengangkatan kisah nyata. Jika tidak demikian maka mimpi penghuni penjara dan lainnya itu sama saja.

Kemudian Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat kisah Nabi Yusuf *Alaihissalam* yang dijebloskan ke dalam penjara dengan dua orang lainnya. Lalu masing-masing kedua orang itu bermimpi dua materi yang berbeda. Orang pertama bermimpi memeras khamer (arak), sementara orang kedua bermimpi membawa roti di atas kepalanya yang dimakan burung sebagiannya. Orang pertama mengatakan memeras khamer. Padahal khamer tidak bisa diperas, tetapi yang diperas adalah anggur yang berubah menjadi perasan. Lalu perasan ini

dijadikan khamer. Jadi, anggur disebut sebagai khamer karena menilik kejadian proses setelahnya. Dalam hal ini bahasa Arab sangat luas. Terkadang menyebut sesuatu dengan menilik proses yang lewat dan dalam saat tertentu menilik proses yang bakal terjadi. Ayat ini termasuk penyebutan sesuatu dengan menilik proses yang bakal terjadi. Sementara firman Allah *Ta'ala*,

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka." **(QS. An-Nisaa`: 2)** Ini termasuk dalam penyebutan dengan menilik proses yang telah lewat, karena yang disebut anak yatim itu selama dia masih anak-anak yang belum baligh, harta bendanya tidak boleh diberikan kepadanya semasih yatim. Harta benda itu diberikan kepadanya jika ia telah baligh.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung."* **(QS. Yusuf: 36)** Mimpi ini sangat aneh. Tetapi bagi seorang yang ahli seperti Nabi Yusuf *Alaihissalam* yang telah diajari oleh Allah *Ta'ala* maka sangatlah mudah.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."* **(QS. Yusuf: 36)** Kata takwil di sini bisa diartikan sebagai penafsirannya, dan juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bakal terjadi setelahnya, karena kata takwil dalam Al-Qur`an memiliki dua makna ini.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."* Termasuk berbuat baik adalah pengetahuan menafsirkan mimpi, yaitu mengajarkan kebaikan kepada umat manusia dan menunjukkan jalan yang baik kepada mereka.

Dalam firman Allah *Ta'ala* ini, *"Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik,"* terdapat suatu dalil bahwa pada dasarnya sesuatu menetapi satu keadaan. Dan ketika Nabi Yusuf termasuk orang-orang baik -meskipun dipenjara- maka kedua orang itu tetap memandangnya bisa menafsirkan mimpinya.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Dia (Yusuf) berkata, "Makanan apa pun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum (makanan) itu sampai kepadamu."* **(QS. Yusuf: 37)** Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat ini:

[1] Dikatakan, bahwa maknanya adalah, Nabi Yusuf *Alaihissalam* bisa menebak makanan yang akan mereka terima, semisal dia mengatakan, "Makanan kalian untuk sarapan besok pagi adalah ini dan itu, makan siangnya ini dan itu," dan selainnya. Hal ini tidak mustahil karena, Nabi Isa *Alaihissalam* juga pernah berkata kepada kaumnya,

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ

"Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu." **(QS. Ali Imran: 49)**

[2] Dan sebagian yang lainnya mengatakan, bahwa maknanya adalah, "Aku akan beritahukan tafsirannya kepada kalian sebelum makanan itu sampai kepada kalian. Seperti perkataan kita "Aku akan jelaskan ini sebelum datang makan malam" atau "Sebelum sarapan pagi." Artinya, Nabi Yusuf *Alaihissalam* siap dan sesegera mungkin akan menerangkan tafsir mimpi keduanya. Berangkat dari pendapat kedua ini maka maknanya adalah, "Sebelum makanan sampai kepada kalian, aku akan memberitahukan tafsir mimpi kalian."

Berdasarkan pendapat pertama, maka tafsir yang diberikan Nabi Yusuf *Alaihissalam* adalah tentang makanan, berarti *dhamir* (kata ganti) dalam kata *"Takwilnya"* kembali pada kata *tha'am* (makanan). Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa, *dhamir* itu kembali pada mimpi kedua orang tersebut. Pendapat kedua inilah yang kuat, karena fokus pembicaraan keduanya adalah mengenai mimpi mereka.

Tanya, lalu apa kaitan antara mimpi dan makanan ini?

Jawab, tidak ada kaitannya sama sekali. Tetapi kaitannya untuk menjelaskan bahwa Nabi Yusuf *Alaihissalam* siap dan secepatnya akan memberitahukan tafsir mimpi keduanya.

Firman Allah *Ta'ala, "Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku."* **(QS. Yusuf: 37)** Di dalam ayat ini terdapat penyandaran nikmat kepada pemberinya, yaitu Allah *Ta'ala*. Di dalamnya juga terdapat anjuran untuk *tahadduts bi an-nikmah* (memberitakan tentang kenikmatan yang diterima).

Kemudian Nabi Yusuf *Alaihissalam* mengajukan alasan ia diajari oleh Allah *Ta'ala* secara langsung dengan berkata, *"Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,*

bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat." **(QS. Yusuf: 37)** Di sini terdapat suatu dalil bahwa, jika seseorang benar-benar ikhlas dalam beribadah dan mengerjakan amal shalih, maka itu menjadi salah satu sebab datangnya ilmu pengetahuan. Ini sangat jelas dan tak terelakkan. Sebagaimana tertera di dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ﴿١٧﴾

"Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka." **(QS. Muhammad: 17)**

Yusuf *Alaihissalam* bersabda, *"Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub."* **(QS. Yusuf: 37-38)** Ia meninggalkan orang-orang musyrik dan mengikuti nenek moyangnya yang beriman. Di sini mengisyaratkan tentang apa yang sering terjadi pada keseharian kita, bahwa *takhliyah* (pembersihan diri) harus dilakukan sebelum *tahliyah* (penghiasan diri). Ini juga dilakukan untuk hal-hal yang bersifat abstrak dan juga hal-hal nyata. Ketika Anda ingin menggelar tikar di atas tanah, apakah Anda akan membersihkan tanah itu terlebih dahulu, atau langsung Anda gelari tikar padahal tanah itu kotor?

Jawab, tentu yang pertama. Anda pastikan tanah itu bersih terlebih dahulu, kemudian mengerjakan apa yang diinginkan. Karenanya Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat dan aku mengikuti agama..."* **(QS. Yusuf: 37-38)** Inilah inti makna kalimat syahadat yang terdapat dua unsur; *nafyu* (negasi) dan *itsbat* (afirmasi).

Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"...Dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub."* **(QS. Yusuf: 38)** Ibrahim adalah kakek ayah Yusuf. Ishaq adalah kakek Yusuf. Dan Ya'qub adalah ayahnya. Semuanya adalah ayah bagi Nabi Yusuf *Alaihissalam.* Ayat ini menjadi dalil bahwa kedudukan kakek adalah sebagai ayah. Jadi, dalam ilmu *faraid* (ilmu tentang waris) kakek dapat meng-*hijab* (meng-eliminasi dari jajaran ahli waris) orang-orang yang dieliminasi oleh ayah, sehingga saudara, baik kandung atau seayah tidak mendapatkan warisan saat bersama kakek, sebagaimana saudara seibu tereliminasi dengan adanya kakek menurut ijma' ulama.

Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Tidak pantas bagi kami (para nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya)."* **(QS. Yusuf: 38)** Ini mengisyaratkan bahwa Allah menjaga mereka dari kesyirikan, dan menetapkan ketauhidan kepada mereka. Kaitannya dengan karunia Allah atas mereka merupakan hal yang tidak dipertanyakan lagi, karena memang Allah *Ta'ala* menunjuki mereka ke jalan Islam. Adapun kaitannya dengan karunia Allah atas umat manusia secara umum; karena Allah *Ta'ala* menjadikan hidayah manusia itu di tangan-tangan para utusan yang mulia tersebut; Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Mereka telah menjelaskan kepada umat manusia jalan kebenaran, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan anugerah bagi mereka pribadi, dan anugerah bagi umat manusia secara keseluruhan.

Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur."* **(QS. Yusuf: 38)** Artinya, mayoritas umat manusia tidak bersyukur kepada Allah; yaitu seribu berbanding satu, karena kelak di hari Kiamat Allah *Ta'ala* akan berfirman, *"Wahai Adam!" Maka Adam menjawab, "Dengan senang hati aku mendengarkan." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Keluarkan dari anak cucumu serombongan ke neraka!" Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah rombongan neraka itu?" Allah Ta'ala berfirman, "Sembilan ratus sembilan puluh sembilan dari setiap seribu orang."*[577] Dalam hal ini Ibnul Qayyim berkata,

يَا سِلْعَةَ الرَّحْمنِ لَيْسَ يَنَالُهَا فِي الأَلْفِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ اثْنَانِ

Duhai surga Allah yang tidak bisa diperoleh,

Dari seribu orang kecuali satu orang saja, tidak dua orang.

Ya Allah, jadikan kami termasuk dalam golongan satu orang itu.

Firman Allah *Ta'ala, "Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur."* **(QS. Yusuf: 38)** Syukur, sebagaimana didevinisikan para ulama, yaitu tindakan nyata melaksanakan ketaatan kepada Allah *Ta'ala*. Jadi, seseorang yang bermaksiat kepada Allah berarti tidak bersyukur. Tetapi jika ia kafir, maka syukur itu tidak ada sama sekali dalam dirinya. Jika tidak kafir maka yang hilang adalah kesempurnaan syukur saja.

Mereka menyatakan, antara syukur dan *hamd* (pujian) terdapat sisi keumuman dan kekhususan dari satu sisi. Dengan melihat sarana syukur dengan menggunakan hati, lisan dan tindakan nyata, maka

577 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3348), dan Muslim (no. 222).

syukur lebih umum daripada *hamd*, karena *hamd* hanya dengan menggunakan sarana lisan saja. Tetapi dari sisi bahwa syukur untuk membalas kenikmatan, sedangkan *hamd* untuk membalas kenikmatan dan kesempurnaan sang Pemberi, maka *hamd* lebih umum daripada syukur.

Jadi, *hamd* lebih umum daripada syukur dengan menilik sebabnya. Dan syukur lebih umum daripada *hamd* dengan menilik sarananya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi." **(QS. Al-An'aam: 1)** dan juga berfirman,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ

"Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak (pula) mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan." **(QS. Al-Israa`: 111)** Ini adalah pujian atas kesempurnaan sang Pemberi nikmat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan sesuap makanan, lalu memuji-Nya atas makanan itu."*[578] Ini merupakan pujian atas anugerah dan kenikmatan yang diterima. Dalam hal ini seorang penyair menyatakan,

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءَ مِنِّي ثَلَاثَةٌ يَدِيْ وَلِسَانِيْ وَالضَّمِيْرُ الْمُحَجَّبُ

Tiga hal yang mengajarkanmu menyikapi nikmat-nikmatku,

Tanganku, lisanku dan hati nurani dalam dada.

Kemudian Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Wahai kedua penghuni penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa?"* **(QS. Yusuf: 39)** Beliau berpindah dari satu penjelasan ke penjelasan lainnya sebelum menafsirkan mimpi keduanya. Ini merupakan bentuk kebijaksanaan Nabi Yusuf; yaitu memanfaat kesempatan yang ada untuk menyampaikan kebenaran. Pertama kali beliau mengungkap jati diri beliau, nenek moyang-

578 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2743), dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*.

nya dan kegigihan mereka dalam berpegang teguh pada ajaran tauhid. Kemudian baru memanggil kedua penghuni penjara itu, "Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa?"

Jawabnya, tentunya Allah *Ta'ala* yang terbaik. Tetapi saat itu Nabi Yusuf *Alaihissalam* berhadapan dengan kaum musyrikin, atau kaum yang hidup dalam kesyirikan, maka untuk lebih mengena beliau membandingkan tuhan-tuhan mereka dengan Allah *Ta'ala*. Dalam hal ini Allah *Ta'ala* berfirman,

ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

"Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)?" **(QS. An-Naml: 59)** Jika tidak karena tujuan itu, maka tentu keduanya tidak bisa diperbandingkan. Tetapi jika kita berhadapan dengan seseorang yang mengakui keunggulan sesuatu, maka kita bisa membandingkannya dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Taktik ini tidak termasuk dalam ucapan seorang penyair,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ إِذَا قِيْلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِن الْعَصَا

Tidakkah kamu melihat bahwa kewibawaan pedang bisa hancur,

Bila dikatakan, 'Pedang lebih tajam daripada tongkat.'

Di sini Nabi Yusuf *Alaihissalam* menghadapi seseorang yang meyakini bahwa sesuatu yang ia muliakan seperti Dzat yang dimuliakan Nabi Yusuf *Alaihissalam*, maka beliau bersabda, *"Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa?"* Di sini beliau juga menggunakan kata Allah, tidak menggunakan kata Rabb, padahal Nabi Ibrahim *Alaihissalam* berkata kepada kaumnya,

أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

"Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?" **(QS. Ash-Shaaffaat: 86)** karena situasinya mengharuskan demikian, mengingat kedua orang ini bermimpi sesuatu yang mengharuskan adanya faktor kekuasaan dan penciptaan, sehingga Nabi Yusuf *Alaihissalam* mengujarkannya dengan *Rububiyah* (kekuasaan Allah). Kemudian beliau beralih lagi kepada *Uluhiyah* dengan mengatakan,

"Ataukah Allah Yang Maha Esa." Yang tiada sekutu bagi-Nya "Mahaperkasa." Di sini disebutkan unsur *Rububiyah*; karena keperkasaan tidak sempurna kecuali ada *Rububiyah* (ketuhanan), penciptaan dan perintah.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa?"* **(QS. Yusuf: 39)** Ayat ini semakna dengan firman-Nya,

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ

"Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (hamba sahaya) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang (saja)." **(QS. Az-Zumar: 29)** Manakah yang lebih utama dari keduanya?

Jawab, budak yang dimiliki secara penuh tentunya; karena tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya,

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

"Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." **(QS. Az-Zumar: 29)** Seseorang memiliki budak secara penuh dan orang lain memiliki budak secara bersama-sama; manakah yang lebih tenang? Tentu yang pertama.

Kemudian Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Al-Fudhail berkata kepada sebagian murid-muridnya, "Wahai Abdullah, *"Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa?"* ini adalah kalimat sisipan yang disampaikan oleh Al-Fudhail kepada sebagian murid-muridnya. Namun saya tidak mengerti, apakah Al-Fudhail ingin memantapkan tauhid kepada sebagian murid-muridnya tersebut, atau ia melihat bahwa mereka, terkadang bersama kelompok ini (yang menyembah tuhan-tuhan yang bermacam-macam), dan terkadang bersama yang lainnya (yang hanya menyembah Allah yang Maha Esa), sehingga ia ingin membuat suatu perumpamaan kepada mereka dengan ayat ini. *Wallahu A'lam.*

Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu."* **(QS. Yusuf: 40)** Ibadah (sesembahan) adalah

kepatuhan yang total, seperti shalat, ruku', sujud, menyembelih kurban, dan yang lain sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah *Ta-'ala* dan mengagungkan-Nya.

Firman-Nya, *"Hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat."* Maksudnya, sesuatu yang kalian sebut tuhan lalu kalian sembah. Tetapi apakah nama-nama itu menunjukkan hakikatnya? Tidak. Karenanya tuhan-tuhan itu tidak berhak disembah dan tidak pantas dipertuhankan.

Firman Allah *Ta'ala, "Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu,"* apakah ini merupakan *qayyid* (batasan), atau sebagai penjelasan dari suatu kenyataan?

Jawab, firman Allah *Ta'ala* ini berfungsi sebagai penjelas dari suatu kenyataan; karena semua tuhan-tuhan itu tidak Allah turunkan keterangan tentangnya. Jika suatu sifat berfungsi sebagai penjelas suatu kenyataan, maka itu berarti penyindiran. Seolah-olah Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, "Bagaimana mungkin kalian menyembah tuhan-tuhan yang tidak didukung argumentasi yang akurat?!"

Firman Allah *Ta'ala, "Keputusan itu hanyalah milik Allah."* **(QS. Yusuf: 40)** Artinya, tiada keputusan kecuali milik Allah. Keputusan di sini mencakup keputusan alam dan keputusan qadar. Dzat yang memiliki keputusan syariat, pengaturan dan pengendalian adalah Allah semata. Dan Dzat yang memiliki keputusan qadar dan memberlakukannya sesuai kehendaknya adalah Allah.

Sebagian ulama menyatakan bahwa keputusan Allah meliputi tiga keputusan; alamiyah, syar'iyah dan pembalasan.

Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa keputusan Allah hanya dua macam saja; Syar'iyah dan alamiyah. Sedangkan keputusan pembalasan mereka masukkan ke dalam keputusan alamiyah, karena itu berupa pahala atau siksaan.

Firman Allah *Ta'ala, "Itulah agama yang lurus."* **(QS. Yusuf: 40)** Yang diisyaratkan dalam ayat ini adalah, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah. Ad-Din artinya pengamalan suatu ajaran. Ad-Din diartikan sebagai pengamalan suatu ajaran agama dalam ayat tersebut, dan juga pada ayat,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

"Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam." **(QS. Ali Imran: 19)** dan pada firman-Nya,

وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"Dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu." **(QS. Al-Maa`idah: 3)**

Ad-Din juga diartikan sebagai balasan setimpal, sebagaimana tertera dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٧﴾

"Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?" **(QS. Al-Infithaar: 17)** dan juga dalam firman-Nya,

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾

"Pemilik hari pembalasan." **(QS. Al-Faatihah: 4)**

Firman Allah *Ta'ala, "Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."* **(QS. Yusuf: 40)** Lihatlah kebijaksanaan dalam pembicaraan Nabi Yusuf *Alaihissalam* dan bagaimana beliau memanfaatkan kesempatan dalam situasi seperti ini. Semua ini dapat terakomodir dengan baik karena dua orang itulah yang butuh kepada Nabi Yusuf *Alaihissalam.* Maka sebelum menunaikan memberikan kebutuhan keduanya beliau mengawalinya dengan ajakan ke jalan kebenaran.

Perhatikan dengan baik apa saja materi yang beliau sampaikan dalam dakwah ini:

- **Pertama,** beliau memberitahukan jati dirinya dan bapak-bapaknya yang gigih mengamalkan ajaran tauhid, agar jelas bahwa dakwahnya itu benar, sehingga tidak termasuk golongan orang-orang yang pintar berbicara baik namun tidak mau melaksanakannya.
- **Kedua,** beliau mengakui bahwa hal tersebut merupakan anugerah Allah kepadanya, dan juga kenikmatan bagi seluruh umat manusia.
- **Ketiga,** beliau mengajak ke dalam ajaran yang benar. Metode yang disampaikan dengan cara *takhliyah* (pembersihan diri) terlebih dahulu kemudian *tahliyah* (penghiasan diri), sebagaimana tercermin dalam firman Allah *Ta'ala, "Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa?"* **(QS. Yusuf: 39)** Artinya, buanglah jauh-jauh tuhan-tuhan seperti itu dan menghadaplah kepada Allah semata.

Firman Allah *Ta'ala, "Yang lurus."* Lurus merupakan antonim dari kata bengkok. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

"Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya." **(QS. Al-An'aam: 153)** Agama Islam sebagai ajaran yang lurus karena mampu menempatkan kebenaran tertinggi pada posisinya; bahwa yang berhak disembah adalah Allah *Ta'ala* semata.

Firman Allah *Ta'ala, "Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."* Artinya, mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah agama yang benar. Karena itu mereka tersesat. Firman-Nya,

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

"Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." **(QS. Al-An'aam: 116)**

Setelah itu Nabi Yusuf *Alaihissalam* mulai menafsirkan mimpi mereka dengan berkata, *"Wahai kedua penghuni penjara, Salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamer bagi tuannya."* **(QS. Yusuf: 41)** Di sini beliau memanggil dengan "Wahai kedua penghuni penjara," kemungkinan beliau tidak mengetahui nama masing-masing mereka, atau beliau ingin menandaskan kondisi mereka saat itu agar hati mereka luluh dan mau menerima kebenaran. Seakan Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, "Mungkin penjara ini disebabkan dosa-dosa, kesyirikan dan kejahatan."

Apakah semakna dengan itu firman Allah *Ta'ala,*

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

"Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, "Tuhanku adalah Allah." **(QS. Ghaafir: 28)**

Jawab, tidak; karena Allah *Ta'ala* mengetahui seorang yang beriman. Laki-laki mukmin ini juga mengetahui laki-laki yang akan me-

reka bunuh, yaitu Nabi Musa *Alaihissalam*. Tetapi ia menggunakan bahasa yang umum (*nakirah*) agar tidak terendus adanya hubungan dirinya dengan Nabi Musa *Alaihissalam*. Di samping itu ia membela Nabi Musa *Alaihissalam* karena telah mengenalnya. Ini menunjukkan kecerdasan laki-laki itu. Andaikata ia dengan terang-terangan berkata, "Apakah kalian akan membunuh Musa?!" Pasti mereka curiga dan berkata, "Ini pasti temannya Musa; karena di antara keduanya terdapat hubungan dan perkenalan." Tetapi laki-laki itu berkata, "Laki-laki yang berkata "Tuhanku adalah Allah," seolah-olah ia tidak mengenalnya.

Kemudian Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamer bagi tuannya."* **(QS. Yusuf: 41)** *Subhanallah*!. Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, "Adapun salah seorang di antara kalian akan bertugas menyediakan minuman khamer untuk tuannya." Kata *Rabb* dalam bahasa Arab diartikan sebagai tuan. Di antara arti ini adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika seorang budak wanita melahirkan rabb (tuan)nya,"* sebagaimana tertera dalam salah satu redaksi riwayat Al-Bukhari.

Kata *Rabb* juga diartikan sebagai pemilik, sebagaimana dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hukum *luqathah* (barang temuan), *"Sampai datang rabb (pemilik)nya."*[579]

Kemudian beliau meneruskan *"Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya."* **(QS. Yusuf: 41)** Di sini terdapat keselarasan antara roti dan otak kepala. Sisi kesamaannya adalah kelenturan keduanya.

Lalu beliau bersabda, *"Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)."* **(QS. Yusuf: 41)** Beliau mengucapkan ini agar keduanya tidak datang lagi dan mempertanyakan, bagaimana dan kenapa? Bagaimana mungkin aku yang dipenjara bakal bertugas menyediakan minuman khamer kepada tuanku? Bagaimana aku yang selamat, sementara temanku disalib dan sebagian kepalanya dipatok burung?! Ketika hal ini mungkin dipermasalahkan dan dibantah maka beliau berkata, *"Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)."* Ini adalah metode terbaik untuk para mufti; karena terkadang ada seseorang yang bertanya, "Aku melakukan ini dan itu." Lalu mufti menjawab, "Tidak apa-apa." Kemudian orang itu mengulangi lagi, "Aku melakukan ini dan itu." Dan menanyakan lagi untuk ketiga dan keempat kalinya.

579 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2428), dan Muslim (no. 1722).

Orang seperti ini harus dihentikan dengan metode ini, karena sebagian orang memiliki keragu-raguan tentang apa yang dipahami.

Dalam pernyataan, *"Telah terjawab perkara."* terdapat kerendahan hati Nabi Yusuf *Alaihissalam*; karena orang yang menjawab masalah ini adalah beliau. Dan beliaulah yang memberitahukannya.

Kemudian Allah *Ta'ala* meneruskan, *"Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua."* **(QS. Yusuf: 42)** Ketika Nabi Yusuf *Alaihissalam* telah berbuat baik kepadanya, maka beliau ingin mendapatkan balasan yang baik darinya dengan berkata, *"Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu."* **(QS. Yusuf: 42)** Artinya, katakan kepada tuanmu bahwa di dalam penjara terdapat seseorang yang terzhalimi, mungkin tuanmu akan merasa iba dan mengeluarkanku.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya."* **(QS. Yusuf: 42)** Di sini kata lupa dinisbatkan kepada setan; karena usaha untuk mencegah kezhaliman adalah perbuatan baik. Sementara setan akan selalu berupaya melupakan seseorang untuk berbuat baik dan tidak senang jika seseorang ingat tentang suatu kebaikan. Bahkan jika orang itu teringat suatu kebenaran maka setan akan berusaha membendungnya. Maka Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya."* **(QS. Yusuf: 42)** Artinya, Nabi Yusuf *Alaihissalam* tetap meringkuk di dalam penjara karena orang yang diberi wasiat lupa menyampaikan pesan kepada tuannya.

Tetapi Allah *Ta'ala* telah mempersiapkan rencana lain untuk menyelamatkan Nabi Yusuf *Alaihissalam* dari penjara. *"Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus."* **(QS. Yusuf: 43)** Sang raja melihat dalam mimpinya ada tujuh ekor sapi gemuk dimakan tujuh ekor sapi kurus. Mimpi ini sangat mengerikan; karena bagaimana mungkin sapi memakan sapi? Dan bagaimana pula yang kurus memakan yang gemuk?!

Raja meneruskan, *"Dan tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering."* **(QS. Yusuf: 43)** Sang raja sangat penasaran dengan mimpinya ini dan mengundang banyak orang dengan berkata, *"Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwil mimpi."* **(QS. Yusuf: 43)** Ini meru-

pakan tantangan dari sang Raja, jika kalian memang benar mampu menakwil mimpi, maka takwilkanlah mimpiku ini. *"Mereka menjawab, "(Itu) mimpi-mimpi yang kosong."* **(QS. Yusuf: 43)** Mereka mengatakan, "Mimpi itu hanya kembang tidur saja yang tidak berarti apa-apa," mereka mengatakan itu agar mereka terlepas dari masalah yang sedang mereka hadapi ini. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya itu bukanlah mimpi kosong, karena di dalamnya terdapat empat kalimat, *"Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, dan tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering."* **(QS. Yusuf: 43)** Lalu dimana letak kekosongan mimpi ini; karena hal ini jarang terjadi tetapi masuk akal?!

Kembang tidur itu, jika hanya mimpi melihat pepohonan, sungai-sungai, gunung-gunung, seorang yang alim, seekor unta, seekor sapi, seorang manusia, dan lain sebagainya tercampur baur, itu yang dinamakan kembang tidur. Tetapi mimpi sang Raja ini terfokus tetapi langka.

Kemudian mereka meneruskan, *"Dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."* **(QS. Yusuf: 44)** Dengan mengucapkan ini mereka ingin menghindarkan diri; karena setiap orang pasti bisa menafsirkannya, sehingga tidak mungkin itu hanya kembang tidur yang tidak mempunyai makna apa-apa. Mereka sebenarnya sadar bahwa mimpi sang raja itu suatu kenyataan yang mengerikan.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya."* **(QS. Yusuf: 45)** Salah satu penghuni penjara yang selamat itu teringat pesan Nabi Yusuf *Alaihissalam.*

Kata *ummah* dalam Al-Qur`an memiliki empat makna:

Pertama, masa dan waktu yang lama, seperti dalam ayat ini (surat Yusuf ayat 45).

Kedua, agama, seperti dalam firman-Nya,

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً

"Dan sesungguhnya agama kalian adalah agama satu." **(QS. Al-Mukminuun: 52)**

Ketiga, sekelompok orang (manusia), seperti dalam firman-Nya,

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً

"Manusia itu (dahulunya) satu umat." **(QS. Al-Baqarah: 213)** Artinya, sekelompok manusia yang mengikuti satu ajaran agama.

Keempat, iman, sebagaimana dalam firman-Nya,

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ

"Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam (yang dapat dijadikan teladan), patuh kepada Allah." **(QS. An-Nahl: 120)**

Tanya, jika ada satu kata yang memiliki makna beragam seperti ini; apakah kita menggunakan semua makna itu atau hanya satu saja? Jika kita katakan yang pertama, maka terjadi problematik, yaitu memfungsikan kata *ambigu* (*musytarak*) untuk semua maknanya atau dua makna tanpa adanya penguat. Jika kita katakan yang kedua, maka terjadi problematik juga, yaitu apa yang menguatkan salah satu maknanya?

Jawab, kita menguatkan salah satu makna jika di sana ada indikator penguat. Dan jika tidak ada indikator penguat salah satu makna dan kata itu mencakup semua makna yang ada, maka kita memaknainya dengan makna-makna yang ada. Tidak masalah kita memfungsikan kata ambigu untuk dua maknanya atau beberapa maknanya. Jika kata ambigu itu tidak ada pertentangan antar maknanya, maka kita bisa memaknainya secara bebas.

Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'." **(QS. Al-Baqarah: 228)** Kata *quru'* adalah bentuk jamak (prular) dari kata *qar`u* yang berarti masa haid, dan juga masa suci; lantas apakah kata ini bisa dimaknai dengan kedua-duanya atau salah satunya saja?

Jawab, tidak mungkin diartikan dengan kedua makna tersebut karena saling bertentangan, masa suci merupakan lawan dari masa haid. Jadi, kata *quru`* di sini tidak bisa serta merta dimaknai dengan salah satunya, tetapi kita harus mencari indikator penguat salah satu makna dari bahasa Arab, Al-Qur`an, dan As-Sunnah. Menurut pendapat yang benar bahwa *quru`* di sini artinya adalah masa haid, bukan masa suci.

Di dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ ﴿١٧﴾ وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

"Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing." **(QS. At-Takwiir: 17-18)** Kata *'as'as* di sini berarti *aqbala* (datang), berarti juga *adbara* (pergi). Para ulama menyatakan, bahwa kata *'as'as* bisa dimaknai dengan keduanya. Jika bisa dimaknai dengan keduanya, maka harus diartikan keduanya, karena tidak saling menafikan; bahwa Allah *Ta'ala* bersumpah dengan malam yang datang dan bersumpah dengan malam yang pergi.

Jadi, kaidah untuk kata ambigu (*musytarak*) yang memiliki beberapa makna adalah, memfungsikannya untuk semua maknanya jika tidak saling menafikan. Namun jika terjadi saling menafikan maka harus ditarjih (dikuatkan salah satunya). Jika kita tidak mendapatkan penguat maka kita harus berhenti.

Kemudian laki-laki itu berkata, *"Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)."* **(QS. Yusuf: 45)** Kata arsiluun memiliki dua makna; pertama, berilah aku waktu. Kedua, utuslah aku. Lalu ia mendatangi Nabi Yusuf *Alaihissalam* dan berkata, *"Yusuf, wahai orang yang sangat jujur! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi)."* **(QS. Yusuf: 46)** Di sini laki-laki itu menyebut Nabi Yusuf *Alaihissalam* sebagai orang yang sangat jujur. Dahulu bersama temannya dalam penjara dia menyebutnya, *"Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."* **(QS. Yusuf: 36)** Ini menunjukkan bahwa berbuat baik bisa menghantarkan seseorang pada level orang yang sangat jujur.

Di sini juga terdapat permasalahan gramatika bahasa Arab; yaitu kata *Yusuf* yang diharakati *dhammah* padahal kedudukannya bukan sebagai *fa'il* (subyek), bukan pula *mubtada`*. Lalu bagaimana solusinya?

Jawab, kedudukannya di sini sebagai *munada* dengan membuang huruf *nida`*. Jadi asalnya adalah *Ya Yusufu*.

Ulama *Balaghah* (sastra) menyebut ini sebagai *ijaz bi al-hadzfi* (menyingkat dengan cara membuang). *Ijaz* sendiri ada dua macam, yaitu *ijaz bi al-hadzfi* (menyingkat dengan cara membuang), dan *ijaz bi al-qashri* (menyingkat dengan cara memperpendek).

Maka kalimat yang dibuang pada ayat tersebut diperkirakan berbunyi, "Kemudian mereka mengutus laki-laki tersebut, lalu dia men-

datangi Yusuf dan berkata kepadanya, *"Yusuf, wahai orang yang sangat jujur! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi)."* *Ijaz* (memendekkan) dengan cara membuang kalimat tidak boleh dilakukan kecuali jika kalimat yang dibuang itu telah diketahui. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam *Al-Fiyah*nya,

وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُوْلُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا

Dan membuang (kalimat) yang sudah diketahui itu boleh,

Sebagaimana engkau katakan, "Zaid" (untuk menjawab) "Siapa yang bersamamu"?

Laki-laki itu berkata, *"Terangkan kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering."* **(QS. Yusuf: 46)** Yaitu mimpi sang Raja. *"Agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui."* **(QS. Yusuf: 46)** Maksudnya, agar aku kembali, lalu memberitahukan kepada mereka tafsir mimpi sang Raja, sehingga mereka mengetahuinya.

Maka Nabi Yusuf *Alaihissalam* menjawab, *"Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut."* **(QS. Yusuf: 47)** Sementara hujan masih turun dan tanah masih subur. *"Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan."* Maksudnya, jangan kalian selep, sehingga berasnya keluar dari kulitnya. Tetapi biarkan beras masih di dalam kulitnya, kecuali untuk kebutuhan kalian sehari-hari. *"Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan."* **(QS. Yusuf: 48)** Maksudnya, kalian dapat memakan beras yang masih berkulit yang kalian simpan selama tujuh tahun paceklik itu.

Di sini Nabi Yusuf *Alaihissalam* menyandarkan kepada kata *sinin* untuk menambah kesan paceklik yang sangat panjang. Hal ini diperkuat oleh sebuah bait syair:

عَضَّنَا الدَّهْرُ بِنَابِهِ لَيْتَ مَا حَلَّ بِنَا بِهِ

Masa telah menggigit kita dengan taringnya,

Andai apa yang terjadi pada kita, terjadi juga padanya.

Syair ini mengandung *jinas tamm* (keserasian sempurna pada akhir *qafiyah*); kata *binaabihi* adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dari *an-yaab* (taring). Sementara kata *binaa bihi* di akhir *qafiyah* kedua adalah *dhamir*, dan huruf *ba'* setelahnya adalah huruf *jarr*. Tetapi kedua kata tersebut sama dan tidak berbeda strukturnya.

Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan."* **(QS. Yusuf: 48)** Maksudnya, padi-padi yang kalian simpan di tempat yang aman. Ini menunjukkan bahwa saat itu umat manusia mencari makanan pokok selama tujuh tahun paceklik itu. Dan jika aturan ini tidak diperketat tentu mereka akan menghabiskannya secara langsung.

Tanya, lalu apa korelasi antara penafsiran ini dengan mimpinya?

Jawab, korelasinya sangat jelas; tujuh ekor sapi gemuk adalah tujuh tahun tanah subur sehingga bisa panen raya. Digambarkan dengan sapi, karena sapi membajak di sawah dan juga pemutar gilingan padi. *"Yang dimakan tujuh ekor sapi kurus"* adalah tujuh tahun paceklik yang menghabiskan simpanan padi yang ada.

Kemudian Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkata, *"Setelah itu akan datang tahun; di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)."* **(QS. Yusuf: 49)** Bagaimana bisa Nabi Yusuf *Alaihissalam* berkesimpulan bahwa setelah tujuh tahun paceklik akan datang masa subur dimana mereka dapat memeras anggur?!

Jawab, Nabi Yusuf *Alaihissalam* mengetahui itu karena hitungan-hitungan dalam ayat itu terbatas; tujuh tujuh.

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka."* **(QS. Yusuf: 50)** Maksudnya, utusan itu kembali kepada raja dan memberitahukan tafsir mimpinya. Maka sang Raja berkata, *"Bawalah dia kepadaku."* Dan ketika utusan itu sampai kepada Nabi Yusuf *Alaihissalam*, maka beliau berkata kepadanya, *"Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka."* Inilah bentuk perhatian dan rasa kasihan beliau, padahal saat itu beliau masih menjadi pesakitan yang mestinya lebih diperhatikan dan dikasihani.

Saat utusan itu datang dan berkata, "Datanglah kepada raja," maka beliau tidak segera bergegas keluar penjara, tetapi beliau ingin keluar dengan kepala tegak; terbebas dan tidak tersandera oleh tuduhan permaisuri Raja. Maka beliau berkata kepada utusan, *"Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka."* **(QS. Yusuf: 50)**

Cerita mengenai perempuan-perempuan ini sudah kita ketahui bersama; sangat maklum bahwa perempuan memiliki rasa cemburu yang tinggi. Mereka pun berbincang-bincang dengan permaisuri raja yang sangat cantik dan memiliki level yang melebihi mereka, karena ia adalah permaisuri raja.

Allah *Ta'ala* mengisahkan, *"Dan perempuan-perempuan di kota berkata, "Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata."* **(QS. Yusuf: 30)** Bagaimana mungkin seorang yang terhormat mengajak budaknya melakukan hal seperti itu? Maka sang permaisuri mengerti bahwa perempuan-perempuan itu ingin menyaksikan pemuda (Yusuf), karena andai tidak istimewa tentu seorang permaisuri tidak akan menghinakan diri mengajaknya melakukan hal tak senonoh. *"Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka."* **(QS. Yusuf: 31)** mungkin saja saat itu sang permaisuri menyuguhkan makan dan suguhan yang enak agar mereka semua bertambah senang. *"Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf), "Keluarlah (tampakkanlah dirimu) kepada mereka." Maka ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada (keelokan rupa)-nya, dan mereka (tanpa sadar) melukai tangannya sendiri."* **(QS. Yusuf: 31)** Maksudnya, mereka hampir pingsan karena terperangah dengan ketampanan Yusuf. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, *"Sesungguhnya Nabi Yusuf diberi separuh ketampanan."*[580] Maksudnya, ketampanan laki-laki sejagat.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan mereka (tanpa sadar) melukai tangannya sendiri."* Dikatakan, bahwa saat sang permaisuri memberikan buah pier dan satu-persatu perempuan itu tanpa terasa mengiris-iris tangannya yang mereka kira sebagai buah pier. Tetapi cerita ini tidak ada di dalam

580 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1722).

Al-Qur`an, sehingga termasuk kisah-kisah bani Israil. Sementara Al-Qur`an sendiri nampaknya tidak membenarkan ataupun menolaknya, sehingga kebenarannya hanya diketahui oleh Allah *Ta'ala* semata.

Yang terpenting di sini adalah, mereka melukai tangannya, sehingga keterpukauan dan keterpesonaan mereka lebih besar daripada yang menimpa sang permaisuri. Karenanya sang permaisuri berkata, *"Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena (aku tertarik) kepadanya, dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak."* **(QS. Yusuf: 32)** *Subhanallah*! Bagaimana mungkin perempuan mulia ini mengucapkan kata-kata tersebut?! Bahkan dia menguatkannya dengan tiga penguat sekaligus; sumpah, *Lam* dan *Qad*. Ia blak-blakan yang tidak mungkin dilakukan orang lain dan tidak bisa menguasai dirinya. *"Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."* **(QS. Yusuf: 32)** *Wallahu A'lam*, apakah ia ingin agar Nabi Yusuf *Alaihissalam* melakukan apa yang diperintahkannya di depan para perempuan yang hadir atau tidak?! Yang terpenting adalah permaisuri itu mengancamnya dengan penjara.

Sementara Nabi Yusuf *Alaihissalam* tidak ingin keluar dari penjara kecuali ia terbebas dari semua tuduhan dan penilaian buruk kepadanya. Ini semakin memancarkan kebijaksanaan beliau dan ketenangannya menghadapi segala permasalahan.

Maka beliau berkata kepada laki-laki tersebut, *"Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka."* **(QS. Yusuf: 50)**

Raja pun berkata kepada para perempuan itu, *"Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?"* **(QS. Yusuf: 51)** Di sini ada pertanyaan; bagaimana mungkin sang raja mengatakan ini, padahal itu jelas-jelas tuduhan tanpa bukti?

Jawab, ada buktinya, yaitu firman Allah *Ta'ala*, *"Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar." Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (Yusuf) koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."* **(QS. Yusuf: 26-28)** maka masalah ini sangat jelas sampai akhir kisah yang disebutkan.

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* hanya mengangkat kisah ini sampai ayat ke 50 saja, lalu dia berkata, "Kata *ummatun* artinya adalah masa. Kata itu boleh juga dibaca *amahin* artinya lupa." Qira`ah ini tidak diketahui apakah termasuk qira'ah sab'ah atau bukan?

Nampaknya itu bukan termasuk *qira'ah sab'ah.* Karenanya imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Dibacakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

٦٩٩٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ

6992. *Abdullah bin Muhammad bin Asma` telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Az-Zuhri, bahwa Said bin Al-Musayyab dan Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Andai aku dipenjara seperti Nabi Yusuf dipenjara, kemudian datang seorang yang menyuruhku keluar pasti aku bersegera mengiyakannya."*[581]

Syarah Hadits

Pengakuan tulus ini adalah bukti karakter tawadhu' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* karena dalam pengakuan ini terdapat pujian yang tinggi kepada Nabi Yusuf *Alaihissalam.* Kita seharusnya meniru dan mengikuti beliau dalam hal ini; kita tidak boleh mengurangi hak orang lain.

Banyak sekali orang-orang yang diceritai tentang seseorang yang alim, pandai, berakhlak mulia atau dermawan. Tetapi ia tidak menyebut sama sekali kelebihan orang itu; apakah orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai seorang yang hasud yang hanya menyorot sisi negatif saja? Mengingat manusia terbagi menjadi tiga kelompok dalam menyikapi orang lain:

581 Ditakhrij oleh Muslim (no. 151).

- **Pertama**, mengangkat sisi negatifnya. Jelas ini termasuk ghibah (menggunjing).
- **Kedua**, menyebutkan apa-apa yang disenangi dan memang demikian keadaan orang itu, maka orang itu mengatakan kebenaran dan memberikan hak itu kepada pemiliknya.
- **Ketiga**, hanya diam, padahal ia tahu kebaikan temannya itu, maka ini termasuk dalam kategori orang yang hasud (iri), karena dengan diamnya berarti ia menyimpan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada temannya tersebut. Kesempurnaan keadilan adalah jika seseorang memuji temannya sesuai dengan haknya, sebagaimana yang dilakakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Andai aku dipenjara seperti Nabi Yusuf dipenjara, kemudian datang seorang yang menyuruhku keluar pasti aku bersegera mengiyakannya."*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi pujian ini karena sangat manusiawi jika seseorang yang dipenjara sangat lama, lalu datang pihak raja yang membebaskannya maka pasti ia sangat berbahagia dan ingin bersegera keluar.

Tanya, apakah artinya bahwa Nabi Yusuf lebih mulia daripada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Jawab, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini adalah benar. Tidak mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan ini hanya sekedar basa-basi. Tetapi terkadang sebagian orang yang tidak diunggulkan, memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang diunggulkan, dalam perkara yang lain. Bukankah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memberitahukan, bahwa saat umat manusia pingsan pada hari Kiamat nanti, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lah orang pertama yang terbangun. Tetapi Nabi Musa *Alaihissalam* sudah berpegangan dengan tiang-tiang Arsy?[582] Di sini ada suatu kaidah; Bahwa ada perbedaan antara keistimewaan mutlak dan keistimewaan terbatas. Terkadang orang yang tidak diunggulkan memiliki keistimewaan khusus, tetapi tidak mesti ia memiliki keistimewaan mutlak.

***

582 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3398), dan Muslim (no. 2373).

10

بَابُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ

Bab Orang yang Melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam Mimpi

٦٩٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ

6993. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, Abu Salamah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hurairah mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa melihatku dalam tidur, maka ia akan melihatku ketika terjaga, (karena) setan tidak bisa menyerupaiku."*[583] *Abu Abdillah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan, "Maksudnya jika ia melihat rupa beliau."*

٦٩٩٤. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَخَيَّلُ بِي، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

583 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2266).

6994. *Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Mukhtar telah memberitahukan kepada kami, Tsabit Al-Bunani telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang melihatku dalam mimpi, berarti ia telah melihatku, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku. Dan mimpi seorang mukmin adalah sebagian dari empat puluh enam bagian kenabian."*

٦٩٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاءَى بِي

6995. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mimpi yang baik adalah berasal dari Allah, sedang mimpi yang buruk berasal dari setan; maka barangsiapa melihat sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia meludah ke samping kirinya sebanyak tiga kali lalu memohon perlindungan dari setan, sesungguhnya mimpinya tersebut tidak akan membahayakannya, dan setan tidak mungkin bisa menyerupai diri-ku."*[584]

٦٩٩٦. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ. تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ

6996. *Khalid bin Khali telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Az-Zubaidi telah memberi-*

584 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2261).

tahukan kepadaku, dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah berkata, Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa melihatku berarti ia telah melihat kebenaran."[585] *Hadits ini dikuatkan oleh Yunus dan keponakan Az-Zuhri.*

٦٩٩٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكَوَّنُنِي

6997. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Had telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Said Al-Khudri, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa melihatku, berarti ia telah melihat kebenaran, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku."*

Syarah Hadits

Semua hadits-hadits ini mengarah pada judul bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*; bahwa barangsiapa yang melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam tidurnya, maka ia telah melihat yang sebenarnya. Tetapi hal ini digaris bawahi oleh Ibnu Sirin, "Jika ia melihat rupa beliau."

Tanya, apakah rupa saat masih mudanya atau rupa saat tuanya?

Jawab, dalam masalah mimpi melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu bersifat umum; jika Anda bermimpi melihat rupa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum kenabian atau setelahnya, dan Anda yakin bahwa itu beliau sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama dalam sejarah, maka itu adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Sabda beliau, *"Maka ia akan melihatku saat terjaga."* Ini tidak sah kecuali sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat. Adapun

585 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2267).

setelah beliau wafat, maka hal ini tidak mungkin dilihat oleh siapa pun; karena beliau telah disemayamkan dan berada di kuburnya selamanya.

Hadits ini memiliki banyak redaksi yang berbeda-beda, yaitu *laa yatamatstsalu asy-syaithaan, laa yatakhayyalu bii, laa yataraa`a bii, laa yatazayyaa bii, la yatakawwanunii,* yang kesemuanya itu bermakna, "Setan tidak bisa menjelma seperti diriku." Ini menunjukkan dua kemungkinan;

- **Pertama,** Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara tentang hal ini beberapa kali.
- **Kedua,** para perawi meriwayatkan hadits ini berdasarkan maknanya.

Dalam hal ini kemungkinan manakah yang dimenangkan? Bisakah dikatakan, pada dasarnya setiap perawi meriwayatkan sesuai dengan redaksi aslinya, dan seringnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakannya beberapa kali merupakan hal yang tidak asing? Ataukah dikatakan, pada dasarnya hadits itu tidak berulang-ulang seperti ini, lalu perawi meriwayatkan secara maknawi?

Jawab, dilihat terlebih dahulu; jika keseluruhan redaksinya berbeda, maka itu menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensabdakannya beberapa kali dan kita meyakini bahwa perawinya meriwayatkan apa adanya. Inilah pendapat yang mendekati kebenaran jika redaksi berbeda total. Adapun jika redaksinya sama dan para perawi hanya berbeda dalam satu kata, maka kita nyatakan bahwa itu diriwayatkan secara makna.

Periwayatan hadits secara makna adalah hal yang lumrah berdasarkan penelitian, meskipun masih dipersengketakan oleh para ulama. Tetapi berdasarkan pada penelitian hadits-hadits yang ada diyakini bahwa para perawi sering meriwayatkan hadits secara makna, tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk meriwayatkannya sesuai redaksi aslinya. Karenanya, terkadang mereka mengatakan, *aw kamaa qaala* (atau seperti yang beliau sabdakan), atau setelah menyebut redaksi secara lengkap ia mengatakan, "Ini atau itu." Maka pernyataan "Atau itu." merupakan keraguan perawi.

Dalam hadits-hadits tersebut terdapat beberapa faidah:

Pertama, setan mungkin saja menjelma dengan rupa seseorang selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mungkin saja setan datang dalam mimpimu dengan wujud saudaramu, ayahmu, atau temanmu.

Kedua, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, dan mimpi yang buruk dari setan. Mimpi dari setan itu ada dua;

- **Pertama**, mimpi yang menyedihkan seseorang, berarti mimpi dari setan.
- **Kedua**, mimpi yang tidak jelas, tidak bisa diurutkan dan tidak bisa dirunutkan. Ini juga datangnya dari setan.

Karenanya, pernah seseorang datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menceritakan mimpinya, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipotong dan bergerak-gerak sangat keras, aku pun ikut bergerak-gerak dibelakangnya." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jangan beritahukan orang-orang dengan permainan setan dalam mimpimu."*[586] Mimpi ini tidak berdasar; bagaimana mungkin kepala dipotong lalu bergerak-gerak dan pemiliknya ikut bergoyang-goyang di belakangnya.

Sabda beliau, *"Maka barangsiapa melihat sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia meludah ke samping kirinya sebanyak tiga kali dan memohon perlindungan dari setan, sesungguhnya mimpinya tersebut tidak akan membahayakannya."* Dengan ini kita memiliki enam hal jika kita bermimpi sesuatu yang tidak menyenangkan:

- **Pertama**, meludah ke samping kiri tiga kali.
- **Kedua**, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
- **Ketiga**, berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang dilihat dalam mimpi.
- **Keempat**, berbalik posisi tidur.
- **Kelima**, tidak menceritakannya kepada siapa pun.
- **Keenam**, jika mimpi tidak menyenangkan itu kembali lagi, maka ia berwudhu dan shalat.

Dengan keenam adab dan tatacara ini ia dijamin selamat dan aman dari keburukan mimpinya.

Tidak boleh dikatakan, "Mengapa kita perlu melakukan hal-hal tersebut?" Karena banyak juga orang yang selamat dari mimpi-mimpi buruk dan tidak terbebani dengannya. Namun sebagian orang -semoga Allah menyelamatkan kita semua-, menjumpai mimpi buruk lalu gundah, sehingga ia merasa sedih dengan mimpinya itu. Seandainya

---

586 Ditakhrij oleh Imam Ahmad (3/383), dan Muslim (no. 2268) dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

ia mau melakukan ajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini, tentunya ia selamat dari mimpi buruknya.

***

11

بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ

Bab Mimpi di Malam Hari

٦٩٩٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ؛ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا

6999. *Ahmad bin Al-Miqdam Al-Ijli telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thufawi telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku diberi kunci-kunci perkataan dan aku diberi pertolongan oleh Allah dengan ketakutan (yang dihujamkan ke dalam dada musuh-musuhku). Ketika aku tidur tadi malam, tiba-tiba aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi hingga diletakkan dalam genggaman tanganku."*[587] *Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas pergi sedang kalian memindahkannya."*

587 Ditakhrij oleh Muslim (no. 523).

Syarah hadits

Dalil dalam hadits ini adalah sabda beliau, *"Ketika aku tidur tadi malam..."*

Sabda beliau, *"Aku diberi kunci-kunci perkataan..."* Maksudnya, pem-bukaan perkataan, karena perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan perkataan yang paling jelas dan ringkas, sebagaimana tertera dalam riwayat yang lain, "Aku diberi kekuatan untuk meringkas kata-kata."[588] Sehingga beliau mampu berkata-kata singkat, padat dan jelas, yang mana jika orang lain yang mengatakannya pasti butuh berjilid-jilid buku dan tidak bisa menandinginya.

Sabda beliau, *"Dan aku diberi pertolongan oleh Allah dengan ketakutan (yang dihunjamkan ke dalam dada musuh-musuhku)."* Redaksi ini bersifat umum, tetapi dalam hadits riwayat Jabir bersifat *muqayyad*, *"Dalam perjalanan sebulan."*[589]

Sabda beliau, *"Tiba-tiba aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi hingga diletakkan dalam genggaman tanganku."* Tetapi Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* menafsirkannya dengan berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lantas pergi sedang kalian memindahkannya," karena umat beliau telah mewarisi ilmu, dakwah, amal dan jihad. Karenanya, Raja Heraklius pernah berkata kepada Abu Sufyan, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka ia (Muhammad) akan menguasai apa yang ada di bawah kedua kakiku ini."[590] Ini sangat maklum, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat sebelum pembebasan kota Syam, tetapi para khalifah beliau lah yang berhasil membebaskannya, sehingga itu juga dianggap sebagai usaha Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kerajaan mereka juga merupakan kerajaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

٦٩٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ

588 Ditakhrij oleh Ad-Daraquthni (no. 8), dan Abdurrazzaq (no. 10163).

589 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 335), dan Muslim (no. 521) dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

590 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 335), dan Muslim (no. 521) dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ -أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ- يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ

6999. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tadi malam aku diperlihatkan (dalam mimpi) di dekat Ka'bah; aku melihat seorang laki-laki yang kulitnya kemerah-merahan dengan postur seorang paling rupawan yang pernah kamu lihat, rambutnya memanjang hingga sebahu dengan penampilan paling mengesankan, ia tengah menyisiri rambutnya yang meneteskan air, ia bersandaran di atas kedua kakinya, atau di atas tengkuk kedua kakinya, ia thawaf di Baitullah. Maka aku bertanya, "Siapakah orang ini?" Ada jawaban, "Dia adalah Al-Masih (Isa) putra Maryam." Kemudian tiba-tiba aku bertemu seseorang yang rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan seolah-olah buah anggur yang menjorok. Maka aku bertanya, "Siapakah orang ini?" Ada jawaban, "(Dia) Al-Masih Dajjal."*[591]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini disebutkan dua Al-Masih (*messias*). Al-Masih yang pertama adalah Isa putra Maryam *Alaihissalam*. Beliau diberi julukan ini karena setiap kali mengusap (*masaha*) tubuh orang yang sakit maka akan langsung sembuh.

Adapun Al-Masih kedua adalah Dajjal. Ia dijuluki ini karena ia bakal merambah seluruh penjuru bumi dan berkeliaran di atasnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan, *"Dajjal akan berjalan di atas bumi laksana hujan yang diterpa angin."*[592] Artinya, Dajjal berjalan sangat cepat.

---

591 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 7), dan Muslim (no. 1773) dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

592 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2937) dari An-Nawwas bin Sam'an *Radhiyallahu Anhu*.

Di dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memvisualisasikan bentuk fisik Isa putra Maryam dan juga Dajjal; Dajjal adalah seorang yang berambut keriting yang kaku, bertubuh tambun dan buta mata kanannya.

Ini merupakan nash yang jelas bahwa kebutaan itu di mata. Adapun orang yang mengatakan bahwa makna sabda beliau, *"Dajjal adalah buta matanya,"* maksudnya, Dajjal seorang yang cacat, bukan seorang yang buta matanya. Mereka mengartikannya demikian karena tidak mau menisbatkan mata bagi Allah. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya ia seorang yang buta dan Rabb kalian tidaklah buta."*[593] Mereka mengatakan bahwa kata "buta" di sini artinya cacat. Mereka lupa bahwa hadits-hadits yang shahih secara tegas menyatakan bahwa Dajjal adalah seorang yang buta matanya, dan tidak ada problem terkait hal ini. Kami telah menjelaskan bahwa Dajjal buta mata kanannya merupakan dalil bahwa Allah mempunyai dua mata, tidak lebih dan juga tidak hanya memiliki satu mata. Telah maklum bagi kita bahwa kata *Al-Ain* (mata) di dalam Al-Qur`an disebutkan dengan bentuk *mufrad* (tunggal) dan jamak (banyak).

Dalam bentuk mufrad sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿٣٩﴾

"Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku." **(QS. Thaahaa: 39)**

Sementara bentuk jamak adalah firman Allah *Ta'ala,*

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

"Yang berlayar dengan pemeliharaan kami." **(QS. Al-Qamar: 14)**

Kedua bentuk ini tidak saling menafikan; karena kata *mufrad* (tunggal) yang di-mudhafkan berfungsi universal, sehingga tidak bertentangan dengan bentuk jamak. Sementara bentuk jamak menunjukkan bilangan, tetapi apakah bilangan itu berarti tiga ke atas atau hanya dua mata saja?

Jawab, kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah sepakat bahwa itu adalah dua mata saja, tidak lebih. Dan kata jamak dalam surat Al-Qamar di atas, dan juga dalam firman-Nya,

---

593 Ditakhrij olah Al-Bukhari (no. 3057), dan Muslim (no. 169).

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami." **(QS. Ath-Thuur: 48)** dimaksudkan untuk menunjukkan pengagungan, bukan untuk menunjukkan hakikat bilangan, yaitu tiga ataupun lebih. Di samping ada sebagian pakar bahasa yang menyatakan, "Jamak minimalnya adalah dua." Mereka berargumentasi juga dengan firman Allah *Ta'ala,*

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

"Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka sesungguhnya hati-hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)." **(QS. At-Tahriim: 4)** Kata *quluub* (hati sanubari) adalah bentuk jamak. Sementara mereka dalam ayat tersebut hanya dua orang, yang tentunya hanya memiliki dua hati, namun yang digunakan adalah lafazh *quluub* (hati sanubari) dalam bentuk jamak. Hal ini (bahwa setiap orang hanya memiliki satu hati) dikuatkan oleh firman Allah *Ta'ala,*

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya." **(QS. Al-Ahzaab: 4)**

Intinya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah, menetapkan bahwa Allah *Ta'ala* memiliki dua mata. Hadits Dajjal sangat jelas tentang hal ini; karena andaikata Allah *Ta'ala* memiliki lebih dari dua mata, tentu itulah yang paling sempurna, dan tidak mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beralih dari kesempurnaan itu kepada sabdanya, *"Sesungguhnya Dajjal itu buta dan Rabb kalian tidak buta."* Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membedakan antara mata Dajjal dan mata Allah dengan kebutaan.

Andaikata Allah *Ta'ala* memiliki lebih dari dua mata, niscaya beliau akan bersabda, *"Sesungguhnya Dajjal memiliki dua mata dan Rabb kalian memiliki banyak mata."* Namun ketika beliau bersabda, *"Sesungguhnya Dajjal itu buta dan Rabb kalian tidak buta,"* maka diketahui bahwa Allah *Ta'ala* tidak memiliki kecuali dua mata saja. Inilah keyakinan yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana disinyalir oleh Imam Al-Asy'ari dan yang lainnya.

٧٠٠٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ مَعْمَرٌ لاَ يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ

7000. *Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Laiits telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, bahwa Ibnu Abbas pernah memberitahukan, "Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi pada malam tadi." (lalu perawi menyebutkan hadits secara lengkap seperti di atas). Riwayat ini dikuatkan oleh Sulaiman bin Katsir, keponakan Az-Zuhri, dan Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Az-Zubaidi berkata, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, bahwa Ibnu Abbas -atau Abu Hurairah-, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Syu'aib dan Ishaq bin Yahya berkata, dari Az-Zuhri, ia berkata, bahwa Abu Hurairah pernah memberitahukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sementara Ma'mar tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap.*

[Hadits nomor 7000 disebutkan juga pada hadits nomor 7046]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, beginilah Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menyingkat hadits sampai batas ini. Beliau mengangkatnya setelah 53 bab dari Yahya bin Bukair dengan *sanad* ini secara lengkap dan akan ada penjelasannya setelah ini, *Insya Allah.*

Hadits itu adalah, "Bahwa Ibnu Abbas pernah memberitahukan, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Sesungguhnya semalam aku bermimpi ada awan yang meneteskan samin dan madu. Lalu aku melihat orang-orang saling berebut, sehingga ada yang mendapat banyak sekali dan ada yang mendapatkan sedikit. Tiba-tiba ada tangga dari langit turun ke bumi. Lalu aku melihat engkau mengambilnya dan naik ke atas. Kemudian seseorang mengambilnya dan naik ke atas. Lalu orang lain mengambilnya dan tangga itu patah, kemudian dinaikkan ke atas." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah biarkan aku menafsirkan mimpi itu." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tafsirkanlah."* Abu Bakar berkata, "Awan itu adalah agama Islam. Tetesan samin dan madu adalah Al-Qur`an yang selalu meneteskan kebaikan. Sehingga ada yang memperoleh banyak dari keindahan Al-Qur`an dan ada yang mendapatkannya sedikit. Adapun tangga yang menghubungkan langit dan bumi maka itu adalah kebenaran yang engkau bawa. Engkau membawanya sehingga Allah mengangkatmu naik. Kemudian seseorang mengamalkannya sehingga ia diangkat naik. Lalu seseorang mengamalkannya dan ia pun naik. Kemudian seseorang mengamalkannya dan tangga itu putus, tetapi ia diangkat sehingga bisa naik. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apakah aku benar atau salah?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kamu benar pada sebagian dan salah pada sebagian lainnya."* Abu Bakar berkata, "Demi Allah! Wahai Rasulullah beritahukanlah kepadaku bagian yang salah." Beliau bersabda, *"Jangan bersumpah!"*[594]

Subhanallah! Jika kita sampai pada hadits ini, aku akan menunjukkan pelajaran-pelajaran di dalamnya, karena pelajaran-pelajarannya sangat banyak.

***

594 Hadits ini akan disebutkan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* pada nomor 7046.

12

بَابُ الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ

Bab Mimpi Pada Siang Hari
Ibnu Aun berkata, "Dari Ibnu Sirin, "Bermimpi di siang hari sama dengan bermimpi di malam hari."

٧٠٠١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ -وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ- فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ

7001. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, ia mendengar Anas bin Malik mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menemui Ummu Haram binti Milhan yang di-peristri oleh Ubadah bin Ash-Shamit. Suatu hari beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuinya. Lalu Ummu Haram memberinya makanan dan mencari kutu di kepalanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertidur, lantas bangun dan tertawa."*

٧٠٠٢. قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا

عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ -أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ، شَكَّ إِسْحَاقُ- قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ -كَمَا قَالَ فِي الأُولَى،- قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

7002. *Ummu Haram berkata, maka aku bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sekian orang dari umatku diperlihatkan kepadaku dalam keadaan berperang di jalan Allah, mereka mengarungi permukaan lautan sebagai raja-raja di atas permadani, -atau dengan redaksi- seperti raja-raja di atas permadani- Ishaq ragu kepastian redaksinya-. Ummu haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah menjadikan diriku bagian dari mereka!" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan untuknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan kepalanya. Lalu bangun dengan tertawa. Maka aku (Ummu Haram) bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ada beberapa manusia dari kalangan umatku menjadi pejuang di jalan Allah..." dan seterusnya seperti di atas. Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah menjadikan diriku bagian dari mereka!" Nabi bersabda, "Engkau termasuk rombongan pejuang yang pertama." Kemudian (setelah berselang sekian waktu) Ummu Haram mengarungi lautan pada masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dan hewan tunggangannya terpeleset ketika keluar dari lautan, sehingga Ummu Haram meninggal dunia."*[595]

595 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1912).

Syarah Hadits

Ya Allah, limpahkanlah keridhaan-Mu kepada Ummu Haram.

[1] Hadits ini menunjukkan bahwa mimpi siang hari sama halnya dengan mimpi di malam hari. Artinya, seseorang bisa bermimpi suatu kebenaran pada siang hari sebagaimana ia mimpi pada malam hari.

[2] Hadits ini juga menjadi bukti akan tingginya semangat dan kemauan para shahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini Ummu Haram meminta kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar mendoakannya termasuk dalam golongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah, yang ditampakkan dalam mimpi beliau.

[3] Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang wanita boleh turut ambil bagian dalam perang. Tetapi itu tidak wajib atasnya.

[4] Hadits ini juga menunjukkan bolehnya meminta doa seorang yang shalih. Jika permintaan itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka jelas kebolehannya, sebagaimana permintaan Ukasyah bin Mihshan, dia berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Mohonkan untukku kepada Allah agar menjadikanku bagian dari mereka."[596] Dan juga sebagaimana permintaan Ummu Haram di sini. Tetapi memohon doa untuk Anda dari selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka sebaiknya itu tidak Anda lakukan, kecuali jika Anda bermaksud memberi kemanfaatan bagi orang itu dan ingin berbuat baik kepadanya, karena jika ia benar-benar mendoakan Anda maka ia mendapatkan pahala, dan Malaikat akan berkata, *"Amin, dan semoga kamu pun mendapatkan sepertinya."*[597] Atau Anda meminta doanya untuk kepentingan kaum muslimin secara umum; seperti, "Berdoalah kepada Allah agar Dia memuliakan kaum muslimin dan memenangkan mereka," mengingat dalam doa untuk pribadi terdapat rasa rendah di hadapan orang yang dimintai doa, bahkan bisa menjadikannya sombong. Karenanya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Hal itu (meminta doa kepada seseorang) termasuk dalam hal-hal yang tercela, kecuali jika ingin memberikan kebaikan untuk saudaranya, maka sah-sah saja."

---

596 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 5752), dan Muslim (no. 216).
597 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2732) dari Abu Ad-Darda`.

Adapun hadits yang menyebutkan,

لاَ تَنْسَنَا يَا أَخِيْ مِنْ دُعَائِكَ

"Jangan lupakan kami dalam doamu wahai saudaraku." Maka hadits ini tidak shahih.[598]

Hadits dalam bab ini terdapat problem, karena Ummu Haram dijelaskan mencari kutu di kepala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga dipertanyakan, "Apa hubungan kekerabatan dirinya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?!"

Jawab, hadits ini mengandung dua kemungkinan; pertama, kejadian ini sebelum turunnya ayat-ayat pengharaman hubungan laki-laki dan wanita. Kedua, -dan ini yang kuat- bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki keistimewaan untuk bersepi dengan wanita lain, membuka wajahnya untuk beliau, mencari kutu di rambut beliau, dan lain sebagainya, berdasarkan hadits-hadits tentang kekhususan ini. Hal ini telah ditetapkan oleh pengarang kitab *Fath Al-Bari*, yakni Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* dengan mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibolehkan baginya apa-apa yang dilarang untuk orang lain."

***

598 Benar apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin bahwa hadits ini tidak shahih. Hadits ini ditakhrij oleh Ahmad (no. 1/29), At-Tirmidzi (no. 3562) dan lainnya. Ahmad Syakir, Al-Albani dan lainnya men-dhaifkannya. Lihat kitab *Dha-'if Al-Jami'* (no. 6277 dan 6278), dan juga *Al-Misykah* (no. 2248).

13

بَابُ رُؤْيَا النِّسَآءِ

Bab Mimpi Wanita

٧٠٠٣. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ -امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً، قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَوَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي، فَقَالَتْ: وَاللهِ لاَ أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا

7003. *Said bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Kharijah bin Zaid bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ummu Al-Ala` -seorang wanita kalangan An-*

shar yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam- telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya para shahabat Anshar membagi-bagi kantong kulit kepada shahabat Muhajirin, tiba-tiba Utsman bin Mazh'un bergegas menemui kami, dan kami tempatkan di dalam rumah kami, kemudian ia sakit yang menyebabkan kematiannya. Tatkala ia meninggal maka dia dimandikan dan dikafankan dalam kainnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk. Ummu Al-Ala` berkata, "Aku berkata, "Semoga rahmat Allah terlimpah kepadamu wahai Abu As-Sa`ib. Persaksianku terhadap dirimu, sungguh Allah telah memuliakanmu." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?!" Aku (Ummu Al-Ala`) menjawab, "Wahai Rasulullah, ayahku sebagai tebusanmu, lalu siapakah orang yang dimuliakan Allah itu?" Rasulullah bersabda, "Adapun Utsman, demi Allah, kematian telah merenggutnya. Dan demi Allah, aku berharap ia memperoleh kebaikan. Tetapi demi Allah, aku tidak tahu –padahal aku adalah utusan Allah- apa yang terjadi padaku kelak?" Maka Ummu Al-Ala` berkata, "Demi Allah, aku sama sekali tidak akan menyucikan (bersaksi atas kebaikan) seseorang setelah kejadian ini selamanya."

٧٠٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ، قَالَتْ وَأَحْزَنَنِي فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَلِكَ عَمَلُهُ

7004. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad ini, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak tahu, bagaimana kelak aku diperlakukan?" Ummu Al-Ala` berkata, "Kejadian ini membuatku sedih, sehingga aku tertidur dan bermimpi melihat Utsman mempunyai mata air yang mengalir. Lalu aku kabarkan tentang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Itulah (balasan) amalnya."*

Syarah Hadits

Dalam hadits yang terakhir (yang kedua) terdapat cerita tentang mimpi seorang wanita. Ia bermimpi melihat bahwa Utsman bin Mazh-

'un *Radhiyallahu Anhu* memiliki mata air yang terus mengalir. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Itulah (balasan) amalnya."*

Hadits ini menjadi dalil ketidak-pantasan seseorang meyakini bahwa Allah *Ta'ala* memperlakukan seseorang dengan sesuatu hal. Ia tidak boleh meyakini bahwa Allah *Ta'ala* melimpahkan rahmat atasnya, mengampuni dosa-dosanya dan juga memuliakannya. Tetapi bersikap seperti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersabda, *"Semoga ia mendapatkan kebaikan."* Adapun meyakini itu maka tidak boleh, kecuali orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Adapun kita, maka kita hanya bisa berharap orang itu mendapatkan kebaikan, jika ia termasuk orang yang diharapkan demikian. Sementara jika yakin dan mengatakan bahwa Allah memuliakannya, Allah melimpahkan rahmat kepadanya, dan sebagainya, maka itu tidak boleh; karena itu merupakan kabar yang kita tidak mengetahui tentangnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." **(QS. Al-Israa`: 36)**

Tanya, kebanyakan orang sekarang terbiasa mengucapkan "Fulan Al-Marhum (yang dirahmati)," "Polan Al-Maghfur Lahu (yang diampuni)," dan ungkapan semisal, apakah termasuk dalam hal ini (dilarang)?

Jawab, Jika ungkapan tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan, maka jelas sekali termasuk dalam hal ini (dilarang), karena dalam ungkapan pemberitaan itu berarti kita meyakini bahwa Allah *Ta'ala* merahmatinya, atau mengampuni dosa-dosanya. Namun jika dimaksudkan dengannya sebagai pengharapan dan doa, sebagaimana kita mengatakan, "Fulan semoga Allah mengampuninya," maka tidak apa-apa.

Intinya, jika ungkapan itu dimaksudkan sebagai pemberitahuan (pemberitaan) bahwa Allah benar-benar merahmatinya, maka itu tidak boleh; karena ini termasuk meyakini sesuatu yang kita sendiri tidak

memiliki pengetahuan tentangnya. Namun jika dimaksudkan sebagai pengharapan dan doa maka tidak apa-apa.

Hadits ini juga menjadi dalil bolehnya menyanggah seorang yang sangat terhormat, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ummu Al-Ala`, *"Dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?"* Aku (Ummu Al-Ala`) menjawab, "Wahai Rasulullah, ayahku sebagai tebusanmu, lalu siapakah orang yang dimuliakan Allah itu?" Artinya, jika Allah tidak memuliakan Utsman maka siapakah orang yang dimuliakan oleh Allah?! Dalam pandangan Ummu Al-Ala` bahwa Utsman berhak mendapatkan rahmat Allah *Ta'ala*, tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan kepadanya bahwa kita tidak boleh memastikannya. Karenanya, beliau sendiri bersabda, *"Dan demi Allah, aku tidak tahu –padahal aku adalah utusan Allah- apa yang terjadi padaku kelak?"* Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

"Katakanlah, "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku." **(QS. Al-Ahqaaf: 9)**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui apa yang kelak menderanya secara lengkap, meskipun beliau sadar bahwa Allah *Ta'ala* telah mengampuni dosa-dosa masa lalunya dan yang akan dilakukan. Tetapi pengetahuan secara lengkap jelas beliau tidak mengetahuinya. Hal ini juga diperkuat sendiri dalam sabdanya, *"Seseorang sekali-kali tidak masuk surga karena amal perbuatannya." Para shahabat bertanya, "Apakah engkau juga demikian?" Beliau menjawab, "Begitupun aku! Kecuali jika Allah menaungiku dengan rahmat-Nya."*[599] Maka beliau sebagai sosok yang diampuni dosanya tidak bermakna secara terperinci (lengkap).

***

599 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 5673), dan Muslim (no. 2816).

14

بَابُ الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

Bab Mimpi Buruk itu dari Setan
"Jika seseorang bermimpi buruk, maka hendaknya ia meludah ke samping kirinya, lalu berlindung kepada Allah *Azza wa Jalla*."

٧٠٠٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسَانِهِ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ

7005. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, ia berkata, bahwa Abu Qatadah Al-Anshari -dia termasuk dari kalangan shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan pejuang penunggang kudanya yang handal- mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi buruk berasal dari setan; jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak disukainya, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya dan memin-*

ta perlindungan kepada Allah, niscaya yang demikian itu tidak akan membahayakannya."[600]

Syarah Hadits

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa seorang yang bermimpi buruk hendaknya memohon perlindungan Allah dari setan, meludah ke samping kirinya, berdoa agar terhindar dari keburukan mimpinya, berpindah posisi miring dan tidak menceritakannya kepada siapa pun. Inilah sikap yang lebih penting; jangan ceritakan kepada siapa pun!

Saya menyatakan bahwa mimpi buruk memiliki dua kemungkinan; Pertama, itu dari setan sehingga orang yang bermimpi melihat hal-hal yang menakutkannya. Kedua, tidak diketahui sumbernya dan tidak bisa ditafsirkan.

***

600 Ditakhrij oleh Muslim pada hadits yang lalu.

15

بَابُ اللَّبَنِ

Bab Susu

٧٠٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنِي عُمَرَ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ

7006. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Hamzah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tertidur, aku diberi gelas susu, lantas aku minum sehingga kulihat sungai keluar dari kuku-kuku-ku. Kemudian sisanya aku berikan kepada Umar." Para shahabat bertanya, "Lantas bagaimana engkau menakwilkannya wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Itu adalah ilmu."*[601]

***

601 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2391).

16

بَابٌ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِيْ أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيْرِهِ

Bab Jika Bermimpi Melihat Susu Mengalir di Kuku-kukunya

٧٠٠٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ

7007. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, Hamzah bin Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku diberi segelas susu, lantas aku meminumnya hingga aku betul-betul melihat kesegaran itu dari ujung-ujung jari jemariku. Kemudian aku berikan kelebihannya kepada Umar bin Al-Khaththab." Para shahabat yang ada di sekitarnya bertanya, "Bagaimana engkau menakwilkannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Itu adalah ilmu."*

Syarah Hadits

Sisi korelasi antara susu dan ilmu bahwa susu merupakan maka-

nan, minuman, energi sekaligus manisan. Sementara ilmu adalah energi bagi jiwa manusia. Di samping itu ilmu juga seperti manisan yang lezat, mengingat seorang yang berilmu merasakan tidak ada suatu hal yang lebih enak daripada ilmu. Karenanya, di dalam hadits dinyatakan,

مَنْهُوْمَانِ لاَ يَشْبَعَانِ: مَنْهُوْمٌ فِي عِلْمٍ لاَ يَشْبَعُ، وَمَنْهُوْمٌ فِي دُنْيًا لاَ يَشْبَعُ

"Dua orang ambisius yang tidak pernah kenyang; [1] orang yang ambisius dalam ilmu tidak akan merasa kenyang, [2] dan seorang yang ambisius dalam memburu harta benda tentu takkan merasa kenyang."[602]

Tanya, apakah hadits di atas menjadi dalil bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* lebih berilmu dan keilmuannya lebih mumpuni daripada Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*? Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Umar sisa air susu yang diminum beliau? Atau kita katakan, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* akan lebih dibutuhkan dibanding dengan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*?

Jawab, masalah ini harus lebih dipertajam lagi analisanya. Jika tidak, maka tidak dipungkiri lagi bahwa keilmuan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* jauh lebih luas daripada Umar *Radhiyallahu Anhu*, meskipun Umar *Radhiyallahu Anhu* lebih lama berkuasa sehingga banyak memberi pencerahan, keilmuan, akhlak serta politik kepada kaum muslimin, berbeda dengan Abu Bakar yang masa kepemimpinannya relatif lebih pendek.

***

602 Ditakhrij oleh Ad-Darimi (no. 331) dari Al-Hasan Al-Bashri.

17

بَابُ الْقَمِيْصُ فِي الْمَنَامِ

Bab Melihat Baju di dalam Mimpi

٧٠٠٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ، قَالُوا: مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الدِّينَ

7008. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Abu Umamah bin Sahl telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Said Al-Khudri berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku melihat manusia diperlihatkan kepadaku sementara mereka memakai baju gamis. Ada yang sampai ke dadanya dan ada yang sampai lebih bawah daripada itu. Sedang Umar bin Al-Khaththab lewati dengan memakai gamis yang ia seret." Para shahabat bertanya, "Bagaimana Anda menafsirkannya, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab,"Itulah agama!"*[603]

603 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2390).

Syarah Hadits

Sisi korelasinya bahwa baju adalah pakaian dan agama juga pakaian, jika pakaian harian harus menutupi tubuh, maka pakaian keagamaan juga harus seperti itu.

***

18

بَابُ جَرِّ القَمِيْصِ فِي الْمَنَامِ

Bab Menyeret Baju dalam Tidur

٧٠٠٩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الدِّينَ

7009. *Said bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Abu Umamah bin Sahl telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku melihat manusia yang diperlihatkan kepadaku sementara mereka memakai baju gamis. Ada yang sampai puting susunya. Ada yang sampai di bawahnya. Sementara Umar diperlihatkan kepadaku sedang menyeret baju gamisnya." Para shahabat bertanya, "Bagaimana Anda menafsirkannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Itulah agama."*

***

19

بَابُ الْخُضْرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

Bab Mimpi Melihat Hijau-hijauan dan Taman yang Menghijau

٧٠١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، قَالَ سُبْحَانَ اللهِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ -وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ- فَقِيلَ: ارْقَهْ، فَرَقِيتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

7010. *Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi telah memberitahukan kepada kami, Harami bin Umarah telah memberitahukan kepada kami, Qurrah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, Qais bin Ubad berkata, "Suatu saat aku berada di suatu halaqah yang di sana ada Sa'ad bin Malik dan Ibnu Umar. Tak lama Abdullah bin Salam lewat, lalu mereka mengatakan, "Inilah sosok seorang penghuni surga." Maka aku menyampaikan kepada Abdullah bahwa mereka telah mengatakan demikian dan demikian. Spontan Abdullah*

bin Salam mengatakan, "Mahasuci Allah! Tak sepantasnya mereka mengucapkan suatu hal yang mereka tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Aku hanya pernah bermimpi seolah-olah ada sebuah tiang yang diletakkan di sebuah taman yang menghijau. Kemudian tiang itu ditegakkan di sana, sedang di ujung tongkat itu terdapat tali dan bagian bawahnya terdapat seorang pelayan. Lalu terdengar suatu suara, "Naiklah ke atas tiang tersebut!" Maka aku menaikinya hingga aku berhasil mengambil tali. Lalu mimpi tersebut aku ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Abdullah bin Salam akan meninggal sedang ia memegang tali (agama) yang kokoh."[604]

Syarah Hadits

Hadits ini menjadi dalil pengingkaran terhadap orang yang meyakini bahwa seseorang merupakan ahli surga, karena hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Salam *Radhiyallahu Anhu* sendiri, *"..suatu hal yang mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya."* Tetapi dalam hadits ini Abdullah bin Salam dipersaksikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai penghuni surga, dan juga para shahabat yang lain pada selain hadits ini, mereka semua dipersaksikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai penghuni surga. Karenanya, jika diketahui orang tertentu dipersaksikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai penghuni surga, maka kita mengatakannya.

***

604 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2484).

20

بَابُ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ

Bab Menyingkap Jilbab Wanita dalam Mimpi

٧٠١٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ

7011. *Ubaid bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku melihatmu (Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali; saat itu ada seseorang menggendongmu dengan sehelai kain sutera. Lalu laki-laki itu berkata, "Ini istrimu!" Maka aku singkap (kain penutup) dan ternyata itu adalah engkau." Maka aku (Aisyah) berkata, "Kalaulah ini berasal dari Allah maka langsungkanlah!"*[605]

***

605 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2438).

21

بَابُ ثِيَابِ الْحَرِيْرِ فِي الْمَنَامِ

Bab Baju Sutera dalam Mimpi

٧٠١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِفْ، فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ، ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ: اكْشِفْ، فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ

7012. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami, Hisyam telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku memimpikanmu sebelum aku menikahimu sebanyak dua kali. Suatu saat aku bermimpi melihat seorang malaikat menggendongmu dalam sebuah kain sutera. Maka aku berkata, "Singkaplah kain ini!" Lalu malaikat tersebut menyingkapnya, dan ternyata itu engkau. Maka aku katakan, "Jikalau ini benar-benar dari Allah, maka berlangsunglah!" Kemudian engkau diperlihatkan dalam mimpiku lagi; ada malaikat yang menggendongmu dalam sehelai kain sutera. Maka aku berkata, "Singkaplah kainnya!" Kemudian malaikat itu pun menyingkapnya, dan ternyata itu adalah engkau. Maka aku berkata, "Jikalau ini dari Allah, maka berlangsunglah!"*

Syarah Hadits

Hadits ini telah dijelaskan dalam bab yang lalu.

***

22

بَابُ الْمَفَاتِيْحِ فِي الْيَدِ

Bab Kunci-kunci Berada di Tangan

٧٠١٣. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

7013. *Said bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Said bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku diutus dengan dibekali jawami' al-kalim (perkataan yang lugas dan bernas), aku diberi pertolongan dengan rasa takut yang dihunjamkan dalam dada-dada musuhku, dan ketika aku tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi yang diletakkan pada tanganku." Abu Abdillah berkata, "Dan sampai berita kepadaku bahwa makna jawami' al-kalim ialah, bahwa Allah menghimpun sekian banyak masalah yang pernah ditulis dalam kitab-kitab suci sebelumnya dalam satu masalah, atau dua masalah, atau seperti itu."*

***

23

بَابُ التَّعْلِيْقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

Bab Bergantungan dengan Tali dan Rantai

٧٠١٤. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح. وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ وَوَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ، قُلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإِسْلاَمِ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى، لاَ تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالإِسْلاَمِ حَتَّى تَمُوتَ

7014. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Azhar telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun (H). Khalifah telah memberitahukan kepadaku, Muadz telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, ia berkata, Qais bin Ubad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Salam berkata, "Aku pernah bermimpi seakan berada di tengah-tengah taman. Di tengah-tengah taman itu ada tiang yang bagian paling atasnya terdapat tali. Lalu dikatakan kepadaku, "Naiklah!" Aku berkata, "Aku tidak bisa menaikinya!" Lantas seorang pelayan mendatangiku dan mengangkat pakaianku. Lalu aku naik dan*

aku berpegang erat dengan tali tersebut. Tiba-tiba aku terbangun dalam kondisi masih berpegangan dengan tali itu. Kejadian dalam mimpiku ini aku kisahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Taman itu adalah Islam. Tiang itu adalah tiang Islam. Tali itu adalah tali yang kokoh. Engkau akan senantiasa memegang teguh Islam, hingga engkau meninggal."

Syarah Hadits

Inilah penafsiran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap mimpi tersebut, taman itu adalah Islam, tiang di sana adalah tiang agama Islam, yaitu shalat, sebagaimana tertera dalam hadits. Kemungkinan juga adalah hal yang lebih umum, yaitu semua syariat Islam. Sementara tali itu adalah tali yang kokoh.

Ketika Abdullah bin Salam bangun ia masih memegang tali tersebut. Artinya, ia masih mengingat semua detail mimpinya. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil ini sebagai pijakan penafsirannya, bahwa Abdullah bin Salam akan terus memegang teguh agama Islam sampai meninggal dunia, sebagaimana ia tetap memegang tali itu saat terbangun dari tidurnya. *Al-Urwah* adalah seperti cincin pintu yang kokoh.

***

24

بَابُ عَمُوْدُ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

Bab Tiang Tenda di Bawah Bantalnya

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam kitab *Syarah* beliau,

Menurut pendapat yang kuat, bahwa Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengisyaratkan dengan bab pada hadits, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bermimpi tiang Al-Kitab diambil dari bawah bantal beliau..."* Jalur *sanad* yang paling masyhur adalah hadits yang ditakhrij oleh Ya'qub bin Sufyan dan Ath-Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ketika aku tidur, aku bermimpi tiang Al-Qur`an diambil dari bawah bantalku. Lalu aku terus melihatnya dan ternyata ditetapkan di Syam. Ingatlah, sesungguhnya keimanan saat terjadi fitnah itu berada di Syam."* Dalam satu riwayat dinyatakan, *"Jika terjadi fitnah maka keamanan berada di Syam."*

Hadits ini memiliki jalur dari Abdurrazzaq yang *sanad-sanad*nya shahih, hanya saja terjadi keterputusan antara Abu Qilabah dan Abdullah bin Amr. Redaksinya adalah, *"Mereka mengambil tiang Al-Qur`an dan membawanya ke Syam."*

Ahmad dan Ya'qub bin Sufyan serta Ath-Thabrani mentakhrij hadits dari Abu Ad-Darda`, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ketika aku tidur aku bermimpi tiang Al-Qur`an diambil dari bawah kepalaku. Aku mengira tiang itu dihilangkan. Maka aku terus melihatnya dan ternyata dibawa ke Syam."* Hadits ini *sanad*nya shahih.

Ya'qub dan Ath-Thabrani juga mentakhrijnya dari Abu Umamah dengan redaksi yang sama, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Diambil dari bawah bantalku."* Dan setelah itu ada tambahan, *"Ternyata ada cahaya terang, sehingga aku mengira tiang itu di ba-*

wa menuju Syam. Dan aku menakwilkannya bahwa jika fitnah terjadi maka keamanan berada di Syam." Namun *sanad*nya lemah.

Ath-Thabrani mentakhrij juga dengan *sanad* yang baik dari Abdullah bin Hawalah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pada malam aku di-isra`-kan aku melihat tiang putih seolah bendera yang dibawa Malaikat. Maka aku bertanya, "Apa yang kalian bawa?" Mereka menjawab, "Tiang Al-Qur`an, kami diperintah untuk meletakkannya di Syam."* Beliau bersabda, *"Ketika aku tidur aku bermimpi tiang Al-Qur`an diambil dari bawah bantalku. Aku mengira Allah menghilangkannya dari penduduk bumi. Maka aku melihatnya dan ternyata berupa cahaya terang sampai diletakkan di Syam."*

Dalam bab ini terdapat hadits dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash dalam riwayat milik Ahmad dan Ath-Thabrani dengan *sanad* yang lemah, dari Umar dalam riwayat milik Ya'qub dan Ath-Thabrani seperti itu juga, dan dari Ibnu Umar dalam Kitab *Fawa`id Al-Mukhlish* juga seperti itu. Ini merupakan jalur-jalur yang saling menguatkan. Riwayat-riwayat ini dihimpun oleh Ibnu Asakir di dalam pembukaan kitab *Tarikh Dimasyqa.*

Riwayat yang lebih mendekati syarat Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* adalah hadits Abu Ad-Darda`, hanya saja di dalamnya terdapat kesipang-siuran Yahya bin Hamzah tentang gurunya; apakah Tsaur bin Yazid ataukah Zaid bin Waqid? Namun ini tidak menjadikan cacat dalam periwayatan, mengingat keduanya berstatus *tsiqah* dalam syarat Imam Al-Bukhari *Rahimahullah.* Mungkin saja saat itu Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menuliskan judul bab dan menandai haditsnya untuk dianalisa ulang, namun ia tidak sempat menuliskannya. Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat judul bab dengan "Tiang tenda," sementara redaksi hadits adalah "Tiang Al-Kitab" sebagai isyarat bahwa orang yang bermimpi tiang tenda berarti ditafsirkan sebagaimana tertera dalam hadits. Ini merupakan pendapat ulama dalam tafsir mimpi. Mereka menyatakan, barangsiapa yang bermimpi tiang, maka tafsirannya adalah agama Islam, atau mimpi melihat seseorang yang berpegangan dengan tiang. Mereka cenderung menafsirkan tiang dengan agama dan kekuasaan.

Adapun tenda maka mereka berkata, "Barangsiapa yang bermimpi dibuatkan tenda, maka berarti ia akan mendapatkan kekuasaan dengan usahanya atau berperang dengan raja dan dapat mengalahkannya."

Jadi, jika hadits ini shahih maka kemungkinan besar bahwa pemerintahan Islam (khilafah) berpindah dari Madinah dan Irak ke Syam, kemudian kembali lagi ke Irak, sebagaimana dipelajari dalam sejarah Islam.

***

25

بَابُ الإِسْتَبْرَقِ وَدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

Bab Mimpi Sutera dan Mimpi Masuk Surga

٧٠١٥. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لاَ أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ

7015. *Mualla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku bermimpi dalam tidur seolah-olah di tanganku ada sehelai kain sutera yang aku tidak ingin menuju suatu tempat dalam surga dengan membawanya melainkan kain itu menerbangkan aku. Maka aku ceritakan mimpiku itu kepada Hafshah."*

٧٠١٦. فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ -أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ-

7016. *Dan Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Saudaramu adalah laki-laki yang shalih." Atau beliau bersabda, "Sesungguhnya Abdullah adalah laki-laki yang shalih."*

Syarah Hadits

Alasan keshalihan Abdullah adalah, ia senantiasa berburu kebai-

kan, sehingga ia ingin dengan selembar kain itu terbang ke semua tempat. Tidak disangsikan bahwa surga adalah taman-taman dan tumbuh-tumbuhannya adalah dzikir kepada Allah.

***

26

بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

Bab Mimpi Dibelenggu

٧٠١٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ عَوْفًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْذِبُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ، وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ.

وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ. وَقَالَ يُونُسُ: لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لاَ تَكُونُ الأَغْلاَلُ إِلاَّ فِي الأَعْنَاقِ

7017. *Abdullah bin Shabbah telah memberitahukan kepada kami, Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, Aku mendengar Auf berkata, Muhammad bin Sirin telah memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika Kiamat semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong. Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian. Dan apa yang berasal dari kenabian tentu tidaklah bohong." Muhammad (Ibnu Sirin) mengatakan, "Dan aku berpendapat seperti ini." Dikatakan (Orang yang berkata adalah Muhammad bin Sirin sendiri -pent.), Mimpi itu ada tiga macam; bisikan hati, teror dari setan, dan kabar gembira dari Allah Ta'ala. Jadi, barangsiapa bermimpi suatu hal yang tidak disenanginya, maka jangan menceritakannya kepada siapa pun. Hendaknya ia lekas bangun dan mendirikan shalat." Ia mengatakan, "Orang dahulu (para ahli penafsir mimpi) tidak suka mimpi Al-Ghall (belenggu) dan mereka senang mimpi Al-Qaid (tali). Karena dikatakan bahwa Al-Qaid (tali) berarti keteguhan dalam beragama."*

Qatadah, Yunus, Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sebagian perawi-perawi ini memasukkannya ke dalam redaksi hadits. Dan hadits Auf lebih jelas. Sedang Yunus berkata, "Aku tidak mengira hadits tentang Al-Qaid (keteguhan beragama) tersebut kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dan Abu Abdillah berkata, "Istilah aghlal (belenggu) tak digunakan selain untuk leher."

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat banyak pelajaran:

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika Kiamat semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong."* Maksudnya, mimpi yang dilihat seorang mukmin adalah kebenaran.

Sabda beliau, *"Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian."* Di depan beliau bersabda, *"Mimpi yang baik atau mimpi yang benar."* Telah aku jelaskan bahwa mimpi baik dan benar adalah sifat untuk mimpi sendiri dan orang yang bermimpi.

Perkataannya, "Muhammad (Ibnu Sirin) mengatakan, "Dan aku berpendapat seperti ini." Maksudnya, bahwa mimpi seorang mukmin merupakan satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian. Ia

meneruskan, "Mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, teror dari setan, dan kabar gembira dari Allah *Ta'ala*." Artinya, sebab-sebab mimpi itu ada tiga;

1. Bisikan hati, karena seseorang yang memikirkan sesuatu biasanya terbawa dalam tidurnya. Hal ini seringkali terjadi. Penduduk Najd berkata, "Sesungguhnya mimpi-mimpi penduduk Najd adalah bisikan hati mereka sendiri." Maksudnya, mereka bermimpi sesuatu yang mereka pikirkan sebelumnya.
2. Teror setan, yaitu saat bermimpi buruk.
3. Kabar gembira dari Allah *Ta'ala*, yaitu saat bermimpi baik. Ada lagi bagian keempat yang datangnya dari setan juga, yaitu mimpi yang tidak jelas, tidak runut dan seperti hal igauan kakek-kakek tua renta.

Muhammad bin Sirin meneruskan, "Jadi, barangsiapa bermimpi suatu hal yang tidak disenangi, maka jangan menceritakannya kepada siapa pun." Hal ini telah aku jelaskan sebelumnya. Kemudian ia berkata, "Hendaknya ia lekas bangun dan mendirikan shalat." Aku juga telah menjelaskannya. Di sana aku jelaskan bahwa seseorang yang bermimpi buruk diperintahkan melakukan lima hal:

1. Meludah ke sebelah kiri sebanyak tiga kali.
2. Berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari kejahatan setan dan dari keburukan mimpinya.
3. Berpindah posisi ke sisi yang lain.
4. Tidak menceritakan kepada orang lain.
5. Dan jika mimpi buruk itu kembali lagi, maka hendaknya ia lekas bangun dan mendirikan shalat. Dengan kelima hal ini ia akan terhindar dari efek negatif mimpi buruknya.

Terkait mimpi yang menyenangkan, maka telah dijelaskan bahwa orang itu tidak boleh menceritakannya kecuali kepada orang yang benar-benar dia dipercaya.

Ia (Ibn Sirin) meneruskan, "Orang dahulu tidak suka mimpi *Al-Ghall* (belenggu) dan mereka senang mimpi *Al-Qaid* (tali). Karena dikatakan bahwa *Al-Qaid* (tali) berarti keteguhan dalam beragama." Jika seseorang bermimpi melihat tali yang mengikat tangannya, maka artinya adalah keteguhan dalam beragama. Tetapi jika ia bermimpi belenggu, dan biasanya belenggu menjerat leher, maka itu berarti kesu-

sahan. Tali berguna untuk mengikat seseorang dengan agamanya. Sementara belenggu adalah kesusahan yang dialami oleh manusia.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata,

Sabda beliau, *"Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian."* Kalimat ini di-*athaf*-kan pada kalimat hadits sebelumnya, *"Ketika kiamat mendekat."* Penjelasan mengenai hadits telah lewat.

Perkataan Ibnu Sirin, "Dan apa yang berasal dari kenabian tentu tidaklah bohong." Melihat sistematikanya pernyataan tersebut termasuk bagian dari hadits di atas. Andai memang demikian tentu pernyataan ini sangat tepat menafsirkan 'Bagian kenabian' dalam hadits di atas, yaitu kebenaran. Kemudian nampak bagiku bahwa pernyataan setelah ini, "Muhammad (Ibnu Sirin) mengatakan, "Dan aku berpendapat seperti ini," mengisyaratkan pada pernyataan di atas. Inilah rahasia di balik pengulangan kata-kata, "Ia berkata" setelah pernyataan ini. Lalu aku melihat dalam kitab *Bughyah An-Naqqad* karya Ibnu Al-Mawwaq bahwa Abdul *haq* lupa tidak memberi peringatan bahwa pernyataan ini adalah *mudraj* (sisipan). Jadi, pernyataan itu bukan hadits, namun pernyataan Ibnu Sirin.

Pernyataan Ibnu Sirin, "Dan aku berpendapat seperti ini." Inilah redaksi yang juga dimiliki Abu Dzar dan dalam semua jalur. Begitu juga dimiliki oleh Al-Isma'ili dan Abu Nu'aim. Sementara redaksi dalam syarah Ibnu Bathal adalah, "Dan aku berpendapat umat ini semuanya (mimpi mereka benar), dikatakan itu berlaku sampai akhir."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, bahwa redaksi seperti ini tidak ada dalam naskah-naskah *Shahih Al-Bukhari*. Begitu juga tidak disebutkan oleh Abdul *haq*, Al-Humaidi dan juga muhadditsin yang mentakhrij hadits Auf. Namun Iyadh mengikuti dan menyebutkannya sebagaimana redaksi Ibnu Baththal sekaligus penjelasannya. Ia mengatakan, Ibnu Sirin khawatir seseorang menyalah-artikan pernyataannya "Orang yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur perkataannya," Bahwa jika kiamat sudah dekat maka tidak ada mimpi yang benar kecuali mimpinya orang yang shalih. Karenanya, Ibnu Sirin berkata, "Aku katakan bahwa umat ini semuanya." Artinya, mimpi umat ini semuanya benar, baik yang shalih ataupun yang jahat agar kebenaran mimpi mereka menjadi tali kekang bagi mereka dan argumentasi atas mereka saat semua tanda-tanda agama sirna dengan kematian para ulama dan kemungkaran yang menjadi-jadi.

Penafsiran ini merupakan akibat adanya tambahan dalam redaksi pernyataan Ibnu Sirin di atas [yaitu tambahan "umat ini semuanya"], padahal aku tidak menemukan tambahan tersebut di dalam kitab-kitab induk. Abu Awanah Al-Isfirayini setelah mentakhrij hadits ini secara *marfu'* dari Ibnu Sirin menyatakan, "Hadits ini tidak sah diriwayatkan dari Ibnu Sirin secara *marfu'*."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Hal ini semua diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* di penghujung riwayat dengan kata-katanya, "Hadits Auf lebih jelas." Ini karena dalam hadits Auf terdapat pemisah antara hadits yang *marfu'* dan hadits yang *mauquf*.

Perkataannya, "Ia berkata, dikatakan, "Mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, teror dari setan, dan kabar gembira dari Allah *Ta'ala*." Orang yang mengatakan "Ia berkata" adalah Muhammad bin Sirin sendiri. Beliau menyamarkan pihak yang mengatakan riwayat macam-macam mimpi ini adalah Abu Hurairah. Sebagian muhaddits ada yang me-*marfu'*-kannya dan juga ada yang me-*mauquf*-kannya. Imam Ahmad mentakhrijnya dari Haudzah bin Khalifah, dari Auf secara *marfu'*, *"Mimpi ada tiga..."* Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa`i mentakhrijnya dari jalur Said bin Arubah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mimpi ada tiga macam, mimpi yang benar, mimpi karena pikiran seseorang, dan mimpi yang menyusahkan dari setan."* Hadits ini ditakhrij oleh Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari jalur Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin secara *marfu'* juga dengan redaksi, *"Mimpi itu ada tiga, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah."*

Sementara redaksi hadits Auf bin Malik yang dimiliki oleh Ibnu Majah dengan *sanad* yang baik dan juga di-*marfu'*-kan, *"Mimpi ada tiga, antara lain teror setan atas umat manusia, apa yang dipikirkan sebelum tidur dan terbawa dalam tidur, dan bagian dari empat puluh enam bagian kenabian."*

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Bilangan dalam hadits itu tidak ditujukan untuk pembatasan, karena adanya model mimpi keempat yang tertuang di dalam hadits Abu Hurairah dalam bab ini, yaitu bisikan hati. Di dalam hadits Abu Qatadah dan Abu Said hanya menyebutkan model mimpi; mimpi disenangi, tidak disenangi, baik, dan menyeramkan.

Mimpi kelima adalah permainan setan. Hal ini tertera dalam hadits Imam Muslim dari Jabir, ia berkata, "Seorang Arab badui datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal dan aku terus berjalan mengikutinya," –dalam redaksi lain "Kepala itu keluar dan aku berusaha mengejarnya."- Beliau bersabda, *"Jangan ceritakan permainan setan dalam mimpimu itu."* Dalam riwayat lainnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika setan mempermainkan kalian saat tidur maka jangan ceritakan kepada orang lain."*

Mimpi keenam adalah mimpi sesuatu yang dipikirkan saat masih terjaga. Seperti seorang yang kebiasaannya makan sebelum tidur. Biasanya ia bermimpi makan. Materi mimpi jenis ini dengan mimpi yang menjadi bisikan hati saling berkait.

Mimpi ketujuh adalah mimpi yang termasuk kembang tidur yang tidak memiliki makna apa-apa.

Pernyataan beliau, *"Barangsiapa bermimpi suatu hal yang tak disenangi maka jangan menceritakannya kepada siapa pun. Dan hendaknya ia lekas bangun dan mendirikan shalat."* Dalam riwayat Haudzah ditambahkan, *"Jika salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang menyenangkan maka hendaknya menceritakannya kepada siapa pun yang dikehendaki. Dan jika bermimpi suatu hal yang tidak disenangi."* Dan dalam riwayat Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, *"Dan hendaknya ia lekas bangun dan janganlah menceritakannya kepada siapa pun."* Dan dalam riwayat Said bin Abu Arubah, dari Ibnu Sirin milik At-Tirmidzi, *"Ia berkata, "Janganlah menceritakan mimpi kecuali kepada seorang yang alim atau orang yang bisa memberi nasihat baik."* Arti pernyataan ini terdapat dalam hadits yang *marfu'* riwayat Abu Razin milik Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, *"Dan janganlah menceritakannya kecuali kepada seorang yang mencintainya atau orang yang memiliki pandangan yang baik."* Penjelasan hadits-hadits ini telah lalu dalam bab Mimpi dari Allah.

Perkataannya, "Orang dahulu (para ahli penafsir mimpi) tidak suka mimpi *Al-Ghall* (belenggu) dan mereka senang mimpi *Al-Qaid* (tali). Karena dikatakan bahwa *Al-Qaid* (tali) berarti keteguhan dalam beragama." Ath-Thayyibi berkata, "*Dhamir* (kata ganti) jamak dalam pernyataan ini adalah orang-orang ahli tafsir mimpi." Al-Muhallab berkata, "Belenggu ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak disukai; karena Allah *Ta'ala* memberitakan dalam Al-Qur`an bahwa posisi dibelenggu adalah ciri-ciri penghuni neraka. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ

"Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka." **(QS. Ghaafir: 71)**

Terkadang kata *Al-Ghall* (belenggu) menunjukkan kekufuran dan juga dipakai sebagai ungkapan wanita pembenci yang selalu menyakiti.

Ibnu Al-Arabi berkata, "Mereka suka mimpi *Al-Qaid* (tali pengikat) karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkannya pada hal-hal yang terpuji. Beliau bersabda,

قَيْدُ الإِيْمَانِ الْفَتْكُ

"Tali pengikat keimanan adalah menahan hawa nafsu."

Adapun kata *Al-Ghall* (belenggu), maka disebutkan dalam banyak ayat dalam kondisi sangat tidak disukai, seperti dalam firman-firman Allah *Ta'ala* berikut ini,

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾

"Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya." **(QS. Al-Haaqqah: 30)**

إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ

"Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka." **(QS. Ghaafir: 71)**

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu." **(QS. Al-Isra`: 29)**

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ

"Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu, Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu." **(QS. Al-Maa`idah: 64)** Tali pengikat diartikan sebagai kegigihan dalam beragama, karena orang yang diikat kakinya tidak bisa berjalan. Hal ini disamakan dengan keimanan yang bisa mencegah pemiliknya dari kebatilan.

Imam An-Nawawi berkata, para ulama menyatakan, mimpi tali ikatan lebih disenangi karena tempatnya di kaki dan dapat mengham-

batnya untuk melangkahkan kakinya menuju kemaksiatan dan kebatilan. Mereka tidak suka belenggu karena tempatnya dileher dan menjadi ciri penghuni neraka.

Ahli tafsir mimpi mengatakan, mimpi tali pengikat berarti keteguhan dalam suatu hal yang dilihatnya itu. Mereka menambahkan, jika bermimpi dibelenggu sekaligus diikat maka itu menunjukkan bertambahnya hal yang tidak disukai. Jika bermimpi dibelenggu kedua tangan, maka itu pertanda baik, karena berarti menghalangi keduanya dari keburukan. Terkadang juga menunjukkan kebakhilan bergantung kondisinya. Mereka juga menambahkan, jika bermimpi tangannya dibelenggu maka pertanda ia bakhil. Dan jika bermimpi diikat sekaligus dibelenggu maka ia akan dijebloskan dalam penjara atau tertimpa masalah yang pelik.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Terkadang belenggu dalam sebagian mimpi bermakna positif, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*; Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih dari Masruq, ia berkata, "Suatu ketika Shuhaib bertemu dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan seketika itu ia melengoskan mukanya. Maka Abu Bakar bertanya kepadanya dan ia menjawab, "Aku bermimpi tanganmu dibelenggu di pintu Abu Al-Hasyr -seorang shahabat Anshar,-" Maka Abu Bakar berkata, "Semoga Agamaku dikuatkan sampai hari Kiamat."

Al-Kirmani berkata, "Terjadi polemik tentang kata-kata *"Dikatakan"* apakah materinya merupakan bagian hadits yang *marfu'* atau tidak? Sebagian muhadditsin berkata, *"Dari pernyataan "Dikatakan -sampai- keteguhan beragama"* merupakan hadits yang *marfu'*." Sementara sebagian muhadditsin lainnya menyatakan, "Semua itu adalah pernyataan Ibnu Sirin. Sehingga *dhamir*-nya kembali kepada Abu Hurairah."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Hal ini diambil dari pernyataan Ath-Thayyibi yang mengatakan, kemungkinan itu adalah perkataan perawi, dari Ibnu Sirin. Sehingga *dhamir* kembali kepada Ibnu Sirin. Dan mungkin juga itu merupakan perkataan Ibnu Sirin dan *dhamir* kembali kepada Abu Hurairah atau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits ini telah ditakhrij oleh Muslim dengan jalur lain dari Ibnu Sirin. Di penghujung Imam Muslim berkata, "Aku tidak tahu apakah itu bagian dari hadits ataukah pernyataan Ibnu Sirin sendiri."

Perkataannya, "Qatadah, Yunus, Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam." Maksudnya adalah pokok hadits. Adapun pernyataan *"Dikatakan."* maka sebagian muhadditsin meriwayatkannya secara lengkap sebagai hadits *marfu'*. Dan sebagian lainnya menyebutkan sebagian saja.

Perkataannya, "Sebagian perawi-perawi ini memasukkannya ke dalam redaksi hadits." Artinya, mereka menjadikannya sebagai hadits *marfu'* semuanya. Maksudnya adalah riwayat Hisyam dari Qatadah sebagaimana yang saya jelaskan.

Perkataannya, "Dan hadits Auf lebih jelas," karena ia secara tegas memisahkan antara hadits yang *marfu'* dari yang *mauquf*. Apalagi ada penjelasan dengan pernyataan Ibnu Sirin *"Dan saya mengucapkan ini."* Kata-kata ini menunjukkan arti kekhususan sang pembicara. Berbeda dengan apa yang diucapkan setelahnya, *"Dan dikatakan.."* yang mengandung suatu kemungkinan-kemungkinan di atas. Hal ini berbeda jauh dengan permulaan hadits yang secara tegas menunjukkan ke-*marfu'*-annya. Sebagian perawi ada yang meringkasnya hanya dari Auf dengan sebagian riwayat yang disebutkan oleh Mu'tamir bin Sulaiman, dari Auf, sebagaimana telah saya jelaskan dalam riwayat Haudzah dan Isa bin Yunus.

Al-Qurthubi berkata, "Menilik sistematika penulisan kesemuanya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya Ayyublah yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Dan ia mengabarkan sendiri bahwa ia ragu-ragu apakah itu merupakan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ataukah pernyataan Abu Hurairah. Sehingga sistematika penulisan ini tidak bisa dijadikan suatu bukti. "

Aku (Ibnu Hajar) berkata, bahwa ini merupakan pembatasan bahasan yang tidak dapat diterima. Seolah-olah Al-Qurthubi *Rahimahullah* hanya membahas riwayat Muslim saja. Padahal Muslim tidak meriwayatkan hadits ini dari Auf. Tetapi ia mentakhrijnya dari Qatadah, dari Muhammad bin Sirin. Jadi, keraguan Ayyub di sini tidak mesti berimbas pada riwayat perawi yang tidak ragu-ragu, seperti Qatadah. Hanya saja dalam riwayat yang lebih rinci ada tambahan sehingga dirajihkan.

Perkataannya, "Sedang Yunus berkata, "Aku tidak mengira hadits tentang *Al-Qaid* (keteguhan beragama) tersebut kecuali dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Maksudnya, ia ragu akan ke-*marfu'*annya.

Perkataannya, "Dan Abu Abdillah berkata, "Istilah *aghlal* (belenggu) tak digunakan selain untuk leher." Abu Abdillah adalah Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* sendiri. Di sini seolah Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* membantah pihak-pihak yang menyatakan bahwa belenggu terkadang digunakan untuk selain leher, seperti di tangan atau di kaki. Sebagian kalangan ada yang menyatakan bahwa Al-Ghull untuk mengikat tangan. Termasuk di antaranya adalah Abu Ali Al-Qali, pengarang kitab *Al-Muhkam*, dan lainnya. Mereka semua mengatakan bahwa Al-Ghull berlaku umum untuk membelenggu leher atau tangan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah *Ta'ala*, *"Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu."* **(QS. Al-Maa`idah: 64)** Begitu juga pendapat Al-Kirmani dan itu harus ditilik ulang, karena tangan dibelenggu ke lehernya. Kondisi ini menurut para penafsir mimpi menunjukkan keterjagaannya dari keburukan. Tafsir ini diperkuat oleh mimpi Shuhaib terkait Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* di atas.

***

27

بَابُ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

Bab Mata Air yang Mengalir dalam Mimpi

٧٠١٨. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ -وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ فَاشْتَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، قَالَ وَمَا يُدْرِيكِ؟ قُلْتُ لاَ أَدْرِي وَاللهِ، قَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُولُ اللهِ- مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ: فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ، قَالَتْ: وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ

7018. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari Umm Al-Ala` -salah seorang shahabat perempuan yang pernah ikut berbaiat kepada Rasulul-*

lah Shallallahu Alaihi wa Sallam-, ia berkata, Utsman bin Mazh'un datang kepada kami di sebuah rumah tinggal ketika orang Anshar membagi-bagi rumah hunian untuk shahabat Muhajirin. Ia mengeluhkan sakitnya dan kami merawatnya hingga akhirnya ia meninggal dunia. Kemudian kami mengkafaninya dengan bajunya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami dan kami berkata, "Wahai Abu As-Sa`ib (Utsman), semoga rahmat Allah tercurah kepadamu. Kesaksianku terhadapmu adalah Allah benar-benar telah memuliakanmu!" Nabi bertanya, "Dari mana kamu tahu?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu." Maka Nabi bersabda, "Sungguh ia telah menghadapi kematian dan aku hanya berharap ia memperoleh kebaikan dari Allah. Demi Allah, aku tidak tahu -padahal aku adalah utusan Allah- bagaimana nantinya aku akan diperlakukan? Aku juga tidak tahu bagaimana kalian akan diperlakukan?" Umm Al-Ala` berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyucikan (memberi kesaksian baik) seseorang setelah kejadian ini." Dia (Umm Al-Ala`) menuturkan kembali, "Dan aku bermimpi melihat Utsman bin Mazh'un mempunyai sungai yang mengalir. Kemudian aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku ceritakan mimpiku kepada beliau. Lantas beliau bersabda, "Itu pertanda bahwa amal kebaikannya terus mengalir baginya."

***

28

بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسَ
رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Menimba Air Minum di Sumur Sehingga dapat Menyegarkan Orang Diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

٧٠١٩. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

7019. *Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Shakhr bin Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma menceritakan kepadanya dengan mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku berada di sebuah sumur sedang menimba air, tiba-tiba Abu bakar dan Umar datang. Kemudian Abu Bakar menimba setimba atau dua timba dan dalam tari-*

kannya terlihat ada kelemahan, Allah pun mengampuninya. Lalu Umar bin Khaththab mengambil timba dari tangan Abu Bakar dan tiba-tiba timbanya berubah menjadi gentong besar. Aku tidak pernah melihat seorang jenius yang bekerja secara gigih seperti kegigihannya, sehingga banyak orang yang bisa minum dengan segar."[606]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Dan dalam tarikannya terlihat ada kelemahan."* Ulama menyatakan bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* lemah saat menimba karena masa kekhalifahannya yang relatif sangat pendek. Sehingga tidak banyak mengukir prestasi sebagaimana prestasi yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Sementara masa kekhalifahan Umar relatif lama sehingga prestasinya sangat besar. Karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dan tiba-tiba timbanya berubah menjadi gentong besar."* Artinya, saat pertama diambil dari Abu Bakar masih berupa timba. Timba jelas lebih kecil daripada gentong. Timba masih bisa dipergunakan satu orang saja untuk menimba air. Tetapi gentong tidak bisa digunakan kecuali oleh dua orang atau lebih.

Sabda beliau, *"Aku tidak pernah melihat seorang jenius yang bekerja secara gigih seperti kegigihannya."* Artinya, tidak ada seorang pun yang menyamainya dalam hal ini.

Sabda beliau tentang Abu Bakar, *"Allah mengampuninya."* menunjukkan bahwa kelemahannya itu sangat membahayakan Abu Bakar *Ra-dhiyallahu Anhu*, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakannya agar diberi ampunan.

***

606 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2392).

29

بَابُ نَزْعِ الذَّنُوْبِ وَالذَّنُوْبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

Bab Mengangkat Setimba dan Dua Timba dari Sumur dengan Lemah

٧٠٢٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

7020. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari ayahnya tentang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Abu Bakar dan Umar, beliau bersabda, "Aku melihat orang-orang berkumpul, kemudian Abu Bakar berdiri dan menarik setimba atau dua timba dan dalam tarikannya terlihat lemah. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian Umar bin Al-Khaththab berdiri dan tiba-tiba timba tersebut berubah menjadi gentong besar. Aku tidak pernah melihat seorang jenius yang bekerja dengan gigih seperti kegigihannya, sehingga banyak orang bisa minum dengan segar."*

٧٠٢١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

7021. *Said bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Said telah mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tidur aku bermimpi berada di sebuah sumur dan di atasnya ada sebuah timba, maka aku menariknya sekehendak Allah. Kemudian Ibnu Abi Quhafah (Abu Bakar) mengambilnya dan menarik setimba atau dua timba dan dalam tarikannya terlihat ada kelemahan. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian timba itu berubah menjadi gentong besar dan Umar bin Al-Khaththab mengambilnya. Aku tidak pernah melihat seorang jenius yang bekerja dengan gigih seperti kegigihan Umar bin Al-Khaththab, sehingga banyak orang bisa minum dengan segar."*

***

30

بَابُ الاسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

Bab Beristirahat dalam Mimpi

٧٠٢٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ

7022. *Ishaq bin Ibarhim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku melihat diriku di atas telaga memberi minum kepada orang-orang. Lalu Abu Bakar mendatangiku dan mengambil timba dariku dengan tujuan agar aku bisa beristirahat. Ia menimba dua tarikan dan dalam tarikannya ada kelemahan. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian Umar bin Al-Khaththab datang dan mengambilnya. Ia tiada henti-henti menarik timba hingga manusia pulang dan telaga terus memancar."*[607]

Syarah Hadits

Hadits ini telah kita bahas dengan pelbagai redaksinya, apakah ini

607 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2392).

terjadi karena para perawinya tidak cermat, ataukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkannya dalam banyak kesempatan?

Jawab, keduanya sangat mungkin terjadi. Tetapi kemungkinan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkannya dalam banyak kesempatan adalah alasan yang paling mendekati kebenaran, karena dalam sebagian redaksi hadits terdapat perbedaan yang sangat mencolok yang tidak mungkin karena rubahan para perawi. Namun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal ini terkadang mengungkapkannya di banyak kesempatan; dalam satu kesempatan beliau mengatakan ini, dan dalam kesempatan lain mengatakan itu. Kemudian shahabat menceritakannya dan begitu juga generasi sete-lahnya.

***

31

بَابُ الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

Bab Istana dalam Mimpi

٧٠٢٣. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، قُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي- يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ؟

7023. *Said bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Said bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah menuturkan, "Ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maka beliau bersabda, "Ketika aku tidur kulihat diriku dalam surga, tiba-tiba ada seorang wanita berwudhu di samping istana. Lalu aku bertanya, "Milik siapa istana ini?" Mereka menjawab, "Milik Umar bin Al-Khaththab!" Spontan aku ingat rasa cemburu Umar yang tinggi, sehingga aku berbalik ke belakang." Abu Hurairah berkata, "Seketika itu Umar menangis, lalu berkata, "Apakah kepadamu -bapak dan ibuku sebagai tebusanmu,- wahai Rasulullah- aku cemburu?"*[608]

608 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2392).

٧٠٢٤. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلاَّ مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ، قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

7024. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku (dalam mimpi) masuk surga dan tanpa kusadari aku berada di sebuah istana emas. Maka aku bertanya, "Milik siapakah istana ini?" Mereka menjawab, "Milik seseorang dari Quraisy." Maka tiada yang menghalangiku untuk memasukinya -wahai putra Al-Khaththab- selain karena aku tahu kecemburuanmu." Maka Umar menjawab, "Apakah terhadapmu aku cemburu wahai Rasulullah?!"*

Syarah Hadits

Cemburu adalah, seseorang tidak suka jika sesuatu (seorang) yang dikasihinya terkena sesuatu yang menyakitkan. Umar adalah prototipe seorang yang pencemburu berat. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat istana miliknya di surga, maka beliau segan memasukinya karena kecemburuan Umar bin Al-Khaththab, seperti seseorang yang tidak ingin rumahnya dimasuki orang lain. Mendengar itu Umar langsung menangis haru karena ia telah memiliki istana di surga. Ia sangat bergembira karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengakui pribadi Umar yang pencemburu, mengingat kecemburuan seseorang terhadap rumahnya dan wanita-wanita mahramnya sangat terpuji.

Kemudian Umar berkata, "Apakah kepadamu aku cemburu wahai Rasulullah?!" *Istifham* (pertanyaan) di sini berfungsi sebagai peniadaan. Artinya, "Aku tidak akan pernah cemburu terhadapmu, wahai Rasulullah."

32

بَابُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَنَامِ

Bab Berwudhu dalam Mimpi

٧٠٢٥. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: عَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي- يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ؟

7025 *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepadaku, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Said bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, "Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Ketika aku tidur, aku melihat diriku di dalam surga. Di sana ada seorang wanita yang sedang berwudhu di samping istana. Maka aku bertanya, "Milik siapakah istana ini?" Mereka menjawab, "Milik Umar bin Al-Khaththab." Ketika aku teringat kecemburuannya, maka aku segera berbalik ke belakang." Seketika itu Umar menangis dan berkata, "Apakah kepadamu, -demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah- aku cemburu?!"*

Syarah Hadits

Wudhu dalam mimpi ini dilakukan oleh selain orang yang bermimpi, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat dalam mimpinya seorang wanita yang sedang berwudhu di dekat istana. Tetapi jika kita asumsikan bahwa seseorang yang berwudhu itu adalah dirinya sendiri, maka tafsir yang paling mendekati kebenaran adalah ia telah bertaubat; karena wudhu dapat menghapus dosa-dosa. Bersamaan dengan wudhu semua dosa rontok dari wajah, dari kedua tangan, kemudian dari kepala. Jika seseorang mimpi berwudhu maka ini adalah pertanda kebaikan; bahwa ia berusaha mengentaskan diri dari dosa-dosa dan bertaubat.

Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* berkata:

Perkataannya, "Bab Berwudhu dalam Mimpi." Para ahli tafsir mimpi berkata, "Melihat wudhu dalam mimpi merupakan perantara memperoleh kedudukan atau pekerjaan yang layak. Jika wudhu itu sempurna dalam mimpinya, maka apa pun yang dituju akan terwujud saat terbangun. Tetapi jika wudhu itu tidak sempurna, seperti tidak menemukan air atau berwudhu dengan sesuatu yang tidak memboleh-kan shalat dengannya, maka tujuannya tidak terwujud. Mimpi berwudhu bagi seorang yang dalam ketakutan berarti akan adanya sebuah ketenangan dan keamanan pada dirinya, akan memperoleh pahala dan terhapusnya dosa-dosanya.

***

33

بَابُ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

Bab Thawaf di Ka'bah dalam Mimpi

٧٠٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ؟ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ، وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ

7026. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku melihat diriku sedang thawaf di Ka'bah. Tiba-tiba ada seseorang yang berkulit sawo matang dan berambut lurus diapit oleh dua orang dan seolah kepalanya meneteskan air. Aku pun bertanya, "Siapakah orang ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Isa putra Maryam." Kemudian aku menoleh, tiba-tiba ada seseorang yang kulitnya merah, berbadan besar, rambut kepalanya keriting, matanya buta sebelah kanan dan matanya seolah-olah anggur yang menjorok,*

maka aku bertanya, "Siapakah orang ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Dajjal." Dan orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathan." Ibnu Qathan adalah seorang laki-laki dari bani Musthaliq dari kabilah Khuza'ah.

***

34

بَابُ إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

Bab Jika Bermimpi Memberi Kelebihan (Sisa) Kepada Orang Lain

٧٠٢٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمُ

7027. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, Hamzah bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku diberi segelas susu, maka aku meminumnya hingga sungguh aku merasakan kesegaran itu mengalir. Lantas kelebihan (sisa)nya aku berikan kepada Umar." Mereka bertanya, "Bagaimana engkau menafsirkannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ilmu."*

***

35

بَابُ الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

Bab Perasaan Aman dan Hilangnya Ketakutan dalam Mimpi

٧٠٢٨. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَأَنَا غُلاَمٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلاَءِ، فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ: اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا، فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلاَنِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللهَ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ، ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ، فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ

مِنْ حَدِيدٍ، وَأَرَى فِيهَا رِجَالاً مُعَلَّقِينَ بِالسَّلاَسِلِ رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ.

7028. *Ubaidullah bin Said telah memberitahukan kepadaku, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Shakhr bin Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah memberitahukan kepada kami, bahwa Ibnu Umar berkata, "Dahulu para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika bermimpi maka mereka suka sekali menceritakan mimpinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tujuan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menafsirkan mimpinya. Ketika itu umurku masih belia, sedang aku sering tinggal di masjid, karena aku belum menikah. Maka aku berkata kepada diriku sendiri, "Seandainya dalam dirimu ada kebaikan, niscaya engkau berimimpi sebagaimana orang-orang itu bermimpi." Suatu malam ketika aku berbaring dan aku memanjatkan doa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui pada diriku terdapat kebaikan, maka perlihatkanlah kepadaku dalam mimpi." Ketika aku dalam kondisi (mimpi) seperti itu, tiba-tiba ada dua malaikat mendatangiku yang di tangan masing-masing memegang palu besi. Keduanya membawaku ke neraka Jahanam sedang aku di antara keduanya tiada henti memanjatkan doa, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari neraka Jahanam." Kemudian aku diperlihatkan seorang malaikat menemuiku sedang di tangannya membawa palu besi seraya berkata, "Jangan takut, sebaik-baik manusia adalah engkau, jika engkau memperbanyak shalat." Mereka kemudian membawaku hingga menghentikanku di tepi neraka Jahanam, ternyata jahanam tergulung seperti gulungan sumur. Jahanam itu mempunyai emperan sebagaimana emperan sumur, yang di antara kedua emperannya terdapat malaikat yang di tangannya membawa palu besi. Di sana aku melihat ada beberapa orang bergelantungan di rantai-rantai. Kepala mereka terjungkir di bawah mereka. Aku juga melihat di sana ada beberapa pemuka Quraisy. Kemudian mereka membawaku pergi dari sisi kanan."*

٧٠٢٩. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ

رَجُلٌ صَالِحٌ. فَقَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ

7029. *Maka aku ceritakan mimpiku itu kepada Hafshah. Kemudian Hafshah menceritakanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Abdullah adalah seorang hamba yang shalih." Nafi' berkata, "Semenjak itu Abdullah memperbanyak shalat."*

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung banyak pelajaran:

- Boleh menjadikan masjid sebagai tempat tinggal jika ada hajat (keperluan), berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* di sini dan juga perkataannya, "Rumahku adalah masjid." Jika tidak ada hajat maka tidak seyogianya seseorang menjadikan masjid sebagai tempat tinggal, kecuali untuk beberapa hal, seperti itikaf, atau seseorang yang berkunjung di sebuah daerah dan menjadikan masjid sebagai tempat singgah sementara. Intinya, tidak boleh menjadikan masjid sebagai kediaman kecuali ada hajat yang diakui syariat atau adat.
- Keistimewaan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* saat ia memohon kepada Allah agar diperlihatkan kebaikannya dalam mimpi dan Allah mengabulkannya, sehingga ia bisa melihatnya dalam mimpinya.
- Sebagai bukti bahwa Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* sangat ingin mendapatkan kebaikan seperti yang didapatkan oleh orang lain, dan itu terwujud dalam pengakuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Abdullah adalah seorang yang shalih."* Memang, Abdullah bin Umar termasuk kalangan shahabat yang paling shalih dan paling berusaha meniru dan mengikuti kelakuan-kelakuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena semangatnya sampai-sampai dalam bepergiannya ia singgah di tempat persinggahan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk buang air kecil dan ia pun buang air kecil di sana, meskipun itu bertentangan dengan kebanyakan shahabat *Radhiyallahu Anhum*, dan mereka tidak berpandangan bahwa yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara kebetulan adalah hal-hal syar'i, tetapi yang disyariatkan adalah apa yang dikerjakan Rasulullah *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam secara sengaja. Tetapi karena semangatnya Ibnu Umar berusaha mengikuti sunah-sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga melakukan itu semua.

- Mimpi yang dialami oleh Ibnu Umar ini sangat menakjubkan, karena ia bisa melihat malaikat dalam mimpinya, menyaksikan neraka Jahanam, berdiri di sisinya, dan di dalamnya ia melihat orang-orang yang digantung terbalik dan pemuka-pemuka Quraisy yang telah ia kenal. Semua ini menunjukkan bahwa neraka itu telah ada, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur`an,

وَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾

"Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir." **(QS. Ali Imran: 131)** Jadi, neraka itu telah ada sekarang dan penghuninya telah ada di dalamnya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri melihat Amr bin Luhay Al-Khuza'i yang menyeret-nyeret ususnya yang terurai di dalam neraka,[609] mengingat dialah orang yang membawa kesyirikan ke daratan Arab.

- Keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, yaitu ia diperingatkan untuk memperbanyak shalat, saat malaikat berkata kepadanya, "Sebaik-baik manusia adalah kamu jika kamu memperbanyak shalat."
- Orang yang memperbanyak mendirikan shalat adalah seorang yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Dalam hal ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seseorang yang meminta sesuatu kepada beliau, *"Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu untuk bisa menyertaimu di surga."* Beliau menjawab, *"Tolonglah aku untuk (kebaikan) dirimu dengan memperbanyak shalat."*[610] Shalat merupakan sarana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*, sehingga seyogianya seorang muslim memperbanyak shalat. Jika seseorang telah terbiasa memperbanyak shalat, maka shalat itu akan menjadi penenangnya dan akan sangat mengakrabinya.

  Shalat di sini adalah yang benar-benar shalat. Shalat yang bisa menjadi tali penyambung dan jembatan perjumpaan manusia dengan Tuhan-nya, yaitu jika seseorang masuk ke dalam shalat maka hatinya tidak menoleh kecuali hanya kepada Allah *Ta'ala* semata,

609 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 1212) dan Muslim (no. 2857).
610 Ditakhrij oleh Muslim (no. 489) dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami.

sehingga tidak lagi melihat dunia. Jika bertakbir maka ia bisa merasakan keagungan Allah dan kemuliaan-Nya. Jika ia membaca kitab-Nya maka ia bisa merasakan bahwa ia telah membaca firman-firman Dzat penguasa jagat dan alam semesta. Jika ia ruku' maka ia merasakan ketertundukan total kepada Allah. Jika ia bersujud maka ia merasa bahwa ia telah menurunkan wajah dan kepalanya yang mulia dalam dirinya ke tempat kedua telapak kakinya hanya tunduk dan rendah di hadapan Allah. Inilah gambaran orang yang berjumpa dengan Tuhan-Nya dalam shalatnya. Adapun seseorang yang masuk ke dalam shalat dengan sikap biasa-biasa saja maka biasanya hatinya melancong ke mana-mana. Andaikata ia tidak terbiasa ruku' dan sujud tentu ia tidak akan ruku' dan sujud dalam shalatnya. Semoga Allah *Ta'ala* mencurahkan keikhlasan beribadah kepada kita semua.

- Hadits ini menjadi dalil ketersambungan keilmuan; karena Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menceritakan mimpinya kepada Hafshah yang merupakan saudarinya, dan Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

***

36

بَابُ الأَخْذِ عَلى الْيَمِيْنِ فِي النَّوْمِ

Bab Pulang Lewat Jalan Sebelah kanan dalam Mimpi

٧٠٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ، إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ.

7030. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam aku masih remaja dan terbiasa tidur di masjid. Biasanya shahabat yang semalam bermimpi langsung menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka aku berkata dalam hati, "Ya Allah, seandainya dalam diriku ada kebaikan maka perlihatkanlah dalam mimpi, lalu akan aku ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setelah itu aku tertidur dan bermimpi dua malaikat mendatangiku dan memba-*

waku. Lalu seorang malaikat menemui keduanya dan berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang shalih." Lalu keduanya membawaku ke neraka. Ternyata saat itu neraka dalam kondisi tergulung seperti lubang sumur, dan di dalamnya terdapat orang-orang yang sebagiannya telah aku kenali. Lalu keduanya mengajakku kembali lewat samping kanan. Saat terbangun aku langsung menceritakannya kepada hafshah."

٧٠٣١. فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ

7031. *Kemudian Hafshah menuturkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Sesungguhnya Abdullah adalah seorang yang shalih jika ia memperbanyak shalat malam." Az-Zuhri berkata, "Setelah itu Abdullah memperbanyak shalat malam."*

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Sesungguhnya Abdullah adalah seorang yang shalih jika ia memperbanyak shalat malam."* Kata *law* (jika) di sini memiliki dua kemungkinan;

- **Pertama**, berfungsi sebagai *syarthiyah* (syarat). [berarti Abdullah bisa menjadi seorang yang shalih dengan syarat ia memperbanyak shalat malam. -pent.]
- **Kedua**, berfungsi sebagai *tamanni* (harapan), sehingga artinya adalah, semoga ia memperbanyak shalat malam. Fungsi kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran, mengingat dalam sebagian redaksi hadits ini tidak ada kata-kata terakhir ini.

***

37

بَابُ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

Bab Gelas dalam Mimpi

٧٠٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ

7032. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Hamzah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku diberi segelas susu. Lalu aku meminumnya. Kemudian aku berikan sisanya kepada Umar bin Al-Khaththab." Mereka bertanya, "Bagaimana engkau menafsirkannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ilmu."*

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminum susu dan menafsirkannya sebagai ilmu yang diberikan kepadanya. Kemudian beliau memberikan sisanya kepada Umar, sehingga Umar diberi ilmu dari ilmu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

***

38

بَابٌ إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

Bab Jika Bermimpi Melihat Sesuatu yang Terbang

٧٠٣٣. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ

7033. *Said bin Muhammad Abu Abdillah Al-Jarmi telah memberitahukan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Ubaidah bin Nasyith, ia berkata, "Ubaidullah bin Abdullah berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma tentang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang pernah beliau ceritakan."*

٧٠٣٤. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ

7034. *Ibnu Abbas berkata, "Diceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi bahwa di tanganku diletakkan dua gelang emas. Aku merasa kaget sekaligus jijik dan tidak suka terhadap kedua benda itu. Kemudian aku diizinkan untuk meniupnya sehingga keduanya berterbangan. Kedua gelang itu aku tafsirkan sebagai kemunculan dua pendusta." Ubaidullah menjelaskan, "Salah satunya Al-Aswad Al-Ansi yang dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami di Yaman, dan satunya lagi Musailimah."*

Syarah Hadits

Perkataannya, "Diceritakan kepadaku bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" orang yang menceritakan di hadits ini tidak disebutkan dan tidak diketahui. Tetapi kemungkinan besar orang yang menceritakan kepada Ibnu Abbas itu adalah seorang shahabat. Sehingga hadits ini dihukumi *muttashil* (mata rantai *sanad*nya tersambung dan tidak terputus), minimal status hadits ini kita hukumi sebagai *mursal shahabi* (seorang shahabat tidak menyebutkan perawi antara dirinya dengan Rasulullah). Sedangkan *mursal shahabi* dihukumi sebagai *muttashil.* Inilah pendapat ulama muhadditsin; seandainya Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka kita bisa pastikan ia tidak mendengarkannya secara langsung, karena pasti dihukumi *mursal shahabi.*

Sabda beliau, *"Kemudian aku diizinkan untuk meniupnya sehingga keduanya berterbangan. Kedua gelang itu aku tafsirkan sebagai kemunculan dua pendusta."* Yakni dua orang pendusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan itu benar-benar terjadi; Aswad Al-Ansi dibunuh di Yaman, sementara Musailimah di bunuh di Yamamah. Kedua orang ini mengaku sebagai utusan Allah.

***

39

بَابٌ إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

Bab Jika Seseorang Bermimpi Ada Sapi yang Disembelih

٧٠٣٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهِ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ

7035. *Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepadaku, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid, dari kakeknya, yaitu Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, setahuku ia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Aku bermimpi hijrah dari Mekah ke suatu kawasan yang banyak pohon kurmanya. Awal perkiraanku, kawasan itu adalah Yamamah atau Hajar; ternyata itu adalah Madinah, atau Yatsrib. Di sana aku melihat sapi yang -demi Allah- baik sekali. Dan ternyata mereka adalah orang-orang mukmin yang ikut serta dalam perang Uhud. Dan ternyata kebaikan itu adalah pahala kesungguhan dari Allah yang didatangkan Allah setelah peperangan Badar."*[611]

611 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2272).

Syarah Hadits

Penjelasan mengenai hadits ini telah selesai pada kesempatan yang lalu. Di sana aku katakan, shahabat digambarkan sebagai sapi dalam mimpi karena adanya kebaikan dan keberkahan di dalam sapi, karena sapi merupakan sebaik-baik hewan piaraan dalam segi kemanfaatan dan keberkahannya.

***

40

بَابُ النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ

Bab Meniup dalam Mimpi

٧٠٣٦. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ

7036. *Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, Inilah yang Abu Hurairah ceritakan kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Kita adalah orang yang datang terakhir, namun kita adalah orang yang pertama-tama masuk surga."*[612]

٧٠٣٧. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ

7037. *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, "Ketika aku tidur, aku diberi perbendaharaan bumi. Lantas diletakkan di tanganku dua gelang emas. Keduanya betul-betul menjadikanku resah dan sedih. Kemudian aku memperoleh wahyu agar aku meniupnya. Dan aku pun*

612 Ditakhrij oleh Muslim (no. 855).

meniup keduanya sehingga keduanya pun terbang. Maka aku menafsirkannya bahwa akan ada dua pendusta yang aku berada di antara keduanya; pertama dari Shan'a (Al-Aswad Al-Ansi), yang kedua dari Yamamah (Musailimah Al-Kadzdzab)."[613]

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kita adalah orang yang datang terakhir, namun kita adalah orang yang pertama-tama masuk surga."* Maksudnya, kita merupakan orang-orang terakhir secara masa, namun orang-orang yang paling dahulu mendapatkan kebaikan. Dalam sebuah redaksi hadits dinyatakan, *"Kami merupakan orang-orang yang paling dahulu pada hari Kiamat."*[614] Kita -umat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam-* adalah orang-orang yang paling akhir secara masa. Tetapi kita pada hari Kiamat kelak merupakan orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan anugerah dari Allah *Ta'ala*. Kita akan mendahului umat lain di semua fase-fase hari Kiamat; kita akan di-*hisab* sebelum umat lain, menyebrang *shirath* sebelum yang lain, dan masuk surga sebelum umat lainnya. Jadi, di semua fase hari Kiamat umat Muhammad ini paling dahulu. Itu semua untuk menunjukkan keagungan umat ini, dan juga keagungan rasul umat ini *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

***

613 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2274).
614 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 876) dan Muslim (no. 855).

41

بَابٌ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُوْرَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

Bab Jika Seseorang Bermimpi Mengeluarkan Sesuatu dari Suatu Negeri, dan Menetapkannya di Tempat Lain

٧٠٣٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا

7038. *Ismail bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Saudaraku, Abdul Hamid telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku bermimpi melihat wanita hitam yang berambut acak-acakan sedang keluar dari Madinah sampai dia berdiri di Mahya'ah, yaitu Juhfah. Maka aku menafsirkannya bahwa wabah penyakit Madinah telah dipindahkan ke sana."*[615]

[Hadits nomor 7038 disebutkan juga pada hadits nomor 7039, 7040]

Syarah Hadits

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa kepada Allah *Ta'ala* agar memindahkan wabah

615 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1376) dari Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

demam yang melanda Madinah ke Juhfah, dan doa beliau dikabulkan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam Kitab *Fath Al-Bari* berkata:

Sabda beliau, *"Keluar"* dalam kebanyakan riwayat. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Az-Zinad dinyatakan, *"Dikeluarkan dari Madinah dan ditempatkan di Juhfah."* Riwayat inilah yang lebih cocok dengan judul bab. Menilik judul bab di atas orang yang mengeluarkan adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena beliau pernah berdoa untuk itu. Keterangan ini telah ada di penghujung bab tentang keistimewaan Madinah di akhir *Kitab Al-Hajj*, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa, *"Ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada Madinah dalam dada kami."* Dan termasuk di dalamnya adalah, *"Pindahkanlah wabah demamnya ke Juhfah."* Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Kami datang ke Madinah dan memang itu bumi Allah yang paling banyak wabah demamnya."

***

42

بَابُ الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

Bab Wanita Hitam

٧٠٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ: رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَتَأَوَّلْتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ

7039. *Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Musa telah memberitahukan kepada kami, Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma tentang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah, "Aku melihat wanita hitam berambut acak-acakan keluar dari Madinah hingga singgah di Mahya'ah. Maka aku tafsirkan bahwa wabah di Madinah telah dipindahkan ke Mahya'ah, yaitu Juhfah."*

Syarah Hadits

Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena saat beliau datang ke Madinah, saat itu Madinah merupakan tanah yang penuh dengan wabah demam. Maka beliau berdoa agar wabah penyakit itu dipindahkan ke Juhfah. Saat itu Juhfah adalah sebuah desa yang didiami oleh non muslim, sehingga penyakit itu pun dipindahkan ke sana. Tak lama kemudian terjadi banjir bandang yang

menyapu kawasan Juhfah, sehingga ditinggalkan oleh penduduknya. Juhfah merupakan miqat jamaah haji penduduk Syam. Selanjutnya orang-orang memindah miqat ke Rabigh, sebuah kawasan yang kita kenal sampai saat ini dan menjadi miqat haji.

Pelajaran yang diambil dari hadits ini adalah, jika kita bermimpi melihat wanita berkulit hitam berambut acak-acakan keluar dari kawasan penyakit ke tempat lain, maka bisa kita tafsirkan sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafsirkannya.

***

43

بَابُ الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

Bab Wanita Berambut Acak-acakan

٧٠٤٠. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ

7040. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Uwais telah memberitahukan kepadaku, Sulaiman telah memberitahukan kepadaku, dari Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepadaku, dari Salim, dari Ayahnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku (bermimpi) melihat seorang wanita hitam berambut acak-acakan keluar dari Madinah hingga berdiri di Mahya-'ah. Maka aku menafsirkannya bahwa wabah penyakit di Madinah telah dipindahkan ke Mahya'ah, yaitu Juhfah."*

***

44

بَابٌ إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

Bab Jika Bermimpi Menggerakkan Pedang

٧٠٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ

7041. *Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah, dari kakeknya, Abu Burdah, dari Abu Musa, aku yakin dia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku pernah bermimpi menggerakkan pedang lantas bagian tengahnya terputus, dan ternyata musibah menimpa kaum mukminin di perang Uhud. Kemudian aku menggerakkannya sekali lagi dan kali ini pedang itu kembali lebih baik dari semula, dan ternyata kemenangan yang Allah datangkan dan bersatunya kembali kaum mukminin."*[616]

Syarah Hadits

Korelasinya bahwa teman dan sahabat merupakan pagar keamanan bagi seseorang. Ia bisa menang, maju dan kuat dengan bantuan

616 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2272).

mereka. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafsirkan pedang dengan para shahabatnya yang gugur di perang Uhud. Dan jumlah mereka adalah tujuh puluh orang.

Kemudian beliau menggerakkan pedang sekali lagi lalu pedang itu kembali utuh seperti semula, dan itu menandakan kemenangan yang Allah *Ta'ala* janjikan dan persatuan kaum muslimin, karena jika kaum muslimin bersatu maka mereka laksana pedang terhunus di depan mata musuh yang siap memotong setiap manuver mereka. Jika kaum muslimin bercerai-berai maka musuh akan mengalahkan mereka. Karenanya, banyak sekali dalam Al-Qur`an dan As-Sunah kita temukan anjuran dan dorongan untuk membangun persatuan dan menghindari hal-hal yang bisa memecah belah umat Islam, sampai-sampai dalam hal interaksi sosial, Allah *Ta'ala* melarang hal-hal tetentu demi menghindari permusuhan dan perpecahan.

***

45

بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

Bab Orang yang Bohong dalam Bermimpi

٧٠٤٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ -أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ- صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. قَالَ سُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنا أَيُّوبُ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنِ اسْتَمَعَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ...نَحْوَهُ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ...قَوْلَهُ

7042. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menyatakan diri bermimpi padahal bohong belaka, maka ia akan dipaksa untuk menyatukan dua biji gandum dan mustahil ia bisa melakukannya. Dan barangsiapa mencuri dengar pembicaraan suatu*

kaum padahal mereka tidak menyukainya, atau mereka menyingkir untuk menghindarinya, maka telinganya akan dialiri cairan timah yang panas pada hari Kiamat. Barangsiapa yang menggambar (makhluk bernyawa), maka ia akan disiksa dan dipaksa untuk menghidupkannya dengan meniupkan roh, dan ia tidak akan mampu meniupkan roh."[617] *Sufyan berkata, "Ayyub menyambungkannya kepada kami." Sedang Qutaibah mengatakan, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, "Barangsiapa berdusta dalam mimpinya." Dan Syu'bah berkata, dari Abu Hasyim Ar-Rummani, ia berkata, aku mendengar Ikrimah berkata, Abu Hurairah berkata, "Barangsiapa menggambar, barangsiapa berdusta dengan mimpi, dan barangsiapa mencuri dengar." Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa mencuri dengar, barangsiapa berdusta bermimpi, dan barangsiapa menggambar." Hadits ini dikuatkan oleh Hisyam, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas seperti ucapan di atas.*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat tiga pokok pembahasan;

Pertama, barangsiapa yang menyatakan dirinya telah bermimpi padahal ia tidak bermimpi, maka ia menerima siksaan atas kebohongannya itu. Contohnya, ia berkata, "Aku bermimpi melakukan ini dan itu," padahal dirinya tidak bermimpi apa-apa, maka ia akan dipaksa menyatukan dua biji gandum. Dan ini mustahil bisa dilakukan. Karena, ia akan disiksa seberat hal yang dipaksakan baginya.

Kedua, barangsiapa yang mencuri dengan pembicaraan suatu kaum dan mereka tidak suka, atau telah menjauh darinya, maka kelak pada hari Kiamat telinganya dituangi timah cair yang panas. Ini menunjukkan bahwa mencuri-curi dengan pembicaraan suatu kaum adalah termasuk dosa besar, karena ancamannya adalah siksa neraka. Setiap dosa yang menyebabkan adanya siksa maka itu adalah dosa besar.

Secara eksplisit hal ini merupakan larangan memata-matai. Ulama berkata, "Jika kamu melihat dua orang yang sedang berbincang-bincang dan salah satunya melihat-lihat sekelilingnya, maka janganlah

617 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2110).

kalian dengar percakapan keduanya, karena menoleh ke kiri dan ke kanan menunjukkan ketidak-senangannya didengar pihak lain."

Ketiga, barangsiapa yang menggambar, maka ia akan disiksa dan dipaksa meniupkan roh agar gambar tersebut hidup. Dan mustahil ia bisa melakukannya, karena tiada yang bisa meniupkan roh ke dalam jasad kecuali Allah semata, sehingga Allah akan memaksanya dan menyiksanya.

Hal ini mengisyaratkan bahwa menggambar sesuatu yang tidak memiliki roh itu dibolehkan, seperti menggambar pohon, istana, mobil, pesawat, gunung, sungai dll; karena semua itu tidak memiliki roh. Begitu juga menggambar matahari, bulan atau bintang-bintang di langit hukumnya boleh.

Sebagian ulama mengambil hukum dari kebolehan menggambar sesuatu yang tidak bernyawa ini adalah, jika seseorang menggambar setengah anggota badan, karena setengah badan tidak mungkin dihidupkan dan juga tidak akan hidup. Artinya, boleh seseorang menggambar bagian dada ke atas, meskipun dilakukan dengan cara melukis menggunakan kreatifitas tangan, mengingat bagian ini tidak mungkin ditiupkan roh dan juga tidak menyaingi ciptaan Allah, karena manusia ciptaan Allah *Ta'ala* lengkap dengan bagian perut, kedua kaki dan kedua paha.

Tetapi secara pribadi saya kurang setuju dengan fatwa ini, apalagi jika seseorang menggambar anggota badan bagian atas, karena ini menyerupai seseorang yang ada di balik jendela yang tidak kelihatan kecuali anggota badannya yang atas, atau menyamai seseorang yang duduk dan tidak kelihatan kecuali dadanya ke atas. Adapun jika yang digambar itu anggota badan bagian bawah, tangan saja, kaki saja dan semisalnya maka itu dibolehkan, tidak dianggap menyaingi ciptaan Allah dan juga tidak bernyawa.

Sabda beliau, *"Barangsiapa yang menggambar."* Sebagian ulama mengartikannya sebagai kegiatan membuat patung, bukan orang yang melukis. Alasan mereka adalah penyaingan yang nyata tidak terjadi kecuali jika berupa hasil pahatan, yaitu patung manusia, seperti Nabi Isa *Alaihissalam* yang membuat burung dari tanah liat, kemudian beliau meniupnya sehingga bisa terbang atas izin Allah. Adapun orang yang melukis, maka tidak masuk dalam larangan ini berdasarkan sabda Ra-

sulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kecuali gambar-gambar di pakaian."*[618] Gambar-gambar di pakaian ini adalah hasil lukisan dan menurut mereka tidak mungkin menyaingi ciptaan Allah *Ta'ala.*

Tetapi petunjuk hadits di atas berfungsi umum, sehingga menggambar hukumnya haram baik menggambar itu berupa pahatan atau pun lukisan. Dan sabda beliau *"Kecuali gambar-gambar di pakaian"* lebih diartikan sebagai gambar-gambar yang dibolehkan, seperti menggambar pohon atau lainnya. Pemaknaan ini diperkuat oleh hadits riwayat Abu Al-Hayyaj, bahwa Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* ber-kata,

أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ تَدَعَ صُوْرَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا

"Ingat, aku mengutusmu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku, agar kamu tidak meninggalkan gambar kecuali kamu menghilangkannya."[619] Riwayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah gambar, meskipun hasil lukisan harus dihilangkan. Tidak disangsikan bahwa pendapat ini jauh lebih hati-hati; yaitu larangan itu bersifat umum baik gambar hasil lukisan atau pun hasil pahatan.

Di dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* diriwayatkan, bahwa malaikat Jibril *Alaihissalam* berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perintahkanlah memutus kepala patung sehingga lebih mirip pohon."*[620] Artinya, pernah ada patung di samping Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lengkap dengan kepala, kedua kaki dan kedua tangannya sehingga Jibril memerintahkan beliau agar memotong kepala patung tersebut, sehingga lebih mirip batang pohon yang memiliki dahan-dahan dan ranting-ranting, yaitu kedua tangannya dan jari-jemarinya. Ini menunjukkan bahwa jika kepala patung telah dipisah dari tubuhnya, maka tidak wajib menghancurkan kepala tersebut dan juga tubuhnya. Adapun apa yang dilakukan orang-orang sekarang yang memahat patung, kemudian memisah antara kepada dan tubuhnya dengan garis berwarna putih maka ini tidak dinamakan memotong. Bahkan bisa saja seseorang berkata, "Ini bukan memisah, tetapi malah memperindah patung tersebut dengan diberi kalung." Kita melihat ini tertulis di se-

618 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 5958) dan Muslim (no. 2106).

619 Ditakhrij oleh Muslim (no. 969)

620 Ditakhrij oleh Abu Dawud (no. 4158), At-Tirmidzi (no. 2806) dan Ahmad (2/305). Aku tidak melihatnya di kitab *Sunan An-Nasa`i*. Mungkin ini keceplosan penyebutan Asy-Syaikh.

bagian kitab-kitab. Mereka berkata, "Untuk lebih berhati-hati agar diberi garis putih yang memisah antara kepala dan tubuh patung." Tentu ini tidak cukup. Tetapi jika kepala dipisah dan diletakkan di sebelah tubuhnya maka tidak masalah.

٧٠٤٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ

7043. *Ali bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, pelayan Ibnu Umar telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya di antara kebohongan yang paling bohong adalah mengaku-ngaku matanya melihat (bermimpi) padahal tidak melihat."*

Syarah Hadits

Kelihatannya Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* lebih mengartikan hadits ini sebagai mimpi dusta, tidak diartikan sebagai melihat dengan kepala telanjang saat terjaga, seperti seseorang berkata, "Aku melihatnya" padahal ia tidak melihat sama sekali, meskipun secara literal hadits ini bersifat umum.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam kitab *Fath Al-Bari* berkata,

Sabda beliau, *"Sesungguhnya di antara kebohongan yang paling bohong."* Ibnu Baththal berkata, "Kata *Al-Firyah* artinya kebohongan besar yang dibanggakan." Sementara Ath-Thayyibi berkata, "Penisbatan kebohongan kepada kebohongan berfungsi *mubalaghah* (hiperbolis)."

Sabda beliau, *"Adalah mengaku-ngaku matanya melihat (bermimpi) padahal tidak melihat."* Penjelasan bahwa ini kebohongan besar telah ada pada hadits sebelum ini.

Tetapi, bukankah hadits ini bersifat umum? Sehingga makna sabda beliau *"Sesungguhnya di antara kebohongan yang paling bohong adalah*

mengaku-ngaku matanya melihat (bermimpi) padahal tidak melihat" untuk kondisi terjaga dan mimpi?!

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, Ibnu Abi Jamrah berkata, "Di sini dinamakan *Al-Hulm* tidak dinamakan *Ar-Ru`ya*, karena ia mengaku-ngaku melihat padahal ia tidak melihat apa-apa, sehingga ia berbohong. Dan bohong itu datangnya dari setan. Di bagian lain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"Al-Hulm (mimpi buruk) itu dari setan." Sebagaimana penjelasan yang lalu dalam hadits Abu Qatadah. Apa pun yang datangnya dari setan pasti tidak benar. Sehingga sebagian hadits-hadits ini saling melengkapi."

Intinya, apa yang dikreasi oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* ini menunjukkan bahwa hadits ini mengisyaratkan pengakuan dusta telah bermimpi. Hal ini termasuk kebohongan yang besar; karena mimpi adalah salah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian.

***

46

بَابٌ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلاَ يُخْبِرْ بِهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا

Bab Jika Seseorang Bermimpi Menyeramkan, Maka Jangan Ia Ceritakan, dan Jangan Ia Kabarkan Kepada Orang Lain

٧٠٤٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

7044. *Said bin Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdu Rabbih bin Said, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Salamah berkata, "Sungguh aku pernah bermimpi yang menjadikan diriku sakit. Lalu aku mendengar Abu Qatadah berkata, "Sungguh aku pernah bermimpi yang menjadikan diriku sakit. Lalu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mimpi yang baik adalah datangnya dari Allah; maka jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang disukainya, maka jangan menceritakannya selain kepada orang yang disukainya. Dan barangsiapa yang bermimpi yang tidak disukainya, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan dari kejahatan*

setan, dan hendaklah meludah tiga kali dan jangan menceritakannya kepada seorang pun, sebab yang demikian tidak membahayakannya."[621]

٧٠٤٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ

7045. *Ibrahim bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Hazim dan Ad-Darawardi telah memberitahukan kepadaku, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Hadi Al-Laitsi, dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Said Al-Khudri, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang disukainya, maka itu berasal dari Allah; maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan hendaklah ia menceritakannya. Jika ia bermimpi selain itu yang tidak disukainya, maka yang demikian itu berasal dari setan; hendaklah ia meminta perlindungan (kepada Allah) dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada seorang pun, sebab itu tidak akan membahayakannya."*

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Dan hendaklah ia menceritakannya."* disyaratkan orang yang diceritai benar-benar ia sukai.

Sabda beliau, *"Maka hendaknya ia berlindung (kepada Allah) dari keburukannya,"* diperjelas dengan hadits sebelumnya *"Maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan dari kejahatan setan."* Dalam hal ini yang diambil adalah hadits yang pertama karena di sana ada tambahan. Berdasarkan anjuran ini maka ia berdoa dengan mengucapkan,

621 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2261).

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ

"Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan dari keburukan mimpiku."

Di depan telah dijelaskan bahwa jika seseorang bermimpi buruk, maka hendaknya ia melakukan hal-hal berikut ini;

- **Pertama**, meludah ke sisi kirinya sebanyak tiga kali dan berdoa dengan mengucapkan,

  أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ

  "Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan dari keburukan mimpiku."
- **Kedua**, berpindah posisi dengan berbaring ke arah lain.
- **Ketiga**, tidak menceritakannya kepada orang lain.
- **Keempat**, jika mimpi buruk itu datang lagi setelah berpindah posisi, maka hendaknya ia langsung bangun, mengambil air wudhu lalu shalat.

Dengan melakukan langkah-langkah ini ia akan terselamatkan dari keburukan mimpinya yang sangat menakutkan, baik yang menimpa dirinya ataupun orang lain. Terkadang seseorang bermimpi orang-orang terkena suatu bencana yang menakutkan dan -*Alhamdulillah*- ini bisa menjadi penawarnya.

Di sini ada problem, sebagian orang yang hendak tidur selalu membaca wirid-wirid yang diajarkan dalam As-Sunah, tetapi dalam tidurnya ia bermimpi buruk yang datangnya dari setan. Kemudian pada esok harinya ia kembali tidur dengan tidak membaca wirid sebelumnya dan justru ia tidak mimpi buruk, lalu apa sebabnya?

Jawab, sudah membaca wirid sebelum tidur tetapi tetap mimpi buruk, memang tidak mesti jika sudah membaca wirid lantas terhindar dari mimpi buruk; karena wirid-wirid itu hanya sebatas sebab. Sementara ketika ada sebab kemungkinan di sana terdapat hal-hal yang dapat menghalanginya, baik berupa *ghaflah* (lalai dan tidak fokus saat membaca), membaca tetapi tanpa menghayati apa yang dibacanya, atau lainnya. Tidak otomatis juga bahwa seseorang yang tidak membaca wirid tidak dapat terhindar dari mimpi buruk; karena terkadang ia tidak membacanya dan terhindar dari mimpi buruk, sebagaimana halnya ia

membacanya tetapi masih terserang mimpi buruk juga karena suatu sebab atau karena suatu halangan.

Ini sama halnya dengan shalat. Kita meyakini bahwa shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita shalat. Meskipun demikian hati tetap hati. Kita tidak mengetahui bahwa hati-hati kita baik dan berhenti melakukan kekejian dan kemungkaran. Padahal tidak diragukan lagi bahwa shalat dapat mencegah dari pebuatan keji dan mungkar.

***

47

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

Bab Seorang yang Tidak Berpendapat Mimpi Milik Penafsir Pertama Jika Tidak Benar

٧٠٤٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُعْبُرْهَا، قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلاَمُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي

يَا رَسُولَ اللهِ -بِأَبِي أَنْتَ- أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا، قَالَ فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: لاَ تُقْسِمْ

7046. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, bahwa Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Tadi malam aku bermimpi melihat segumpal awan yang meneteskan minyak samin dan madu. Lalu aku melihat orang banyak memintanya; ada yang meminta banyak dan ada yang meminta sedikit. Tiba-tiba ada tali yang menghubungkan antara langit dan bumi. Kemudian aku lihat engkau memegangnya, lalu engkau naik. Kemudian ada orang lain memegangnya dan ia pergunakan untuk naik. Kemudian ada orang yang mengambilnya lagi dan dipergunakannya untuk naik, namun tali terputus. Tak lama tali tersambung kembali." Spontan Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, demi Allah, biarkan aku untuk menafsirkannya." Beliau bersabda, "Tafsirkanlah." Abu Bakar berkata, "Adapun awan maka itulah Islam. Madu dan minyak samin yang menetes adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an manisnya yang terus menetes; maka ada yang mendapatkan banyak hal dan ada yang mendapatkan sedikit. Adapun tali yang menghubungkan langit dan bumi adalah kebenaran yang engkau pegang teguh sekarang ini, yang karenanya Allah meninggikan kedudukanmu. Kemudian ada seseorang sepeninggalmu yang mengambilnya dan ia pun menjadi tinggi kedudukannya. Kemudian ada orang lain yang mengambilnya dan terputus. Dan tak lama tali itu tersambung kembali sehingga ia menjadi tinggi kedudukannya karenanya. Sekarang beritahulah aku wahai Rasulullah, demi ayahku sebagai tebusanmu, penafsiranku benar ataukah salah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Engkau benar pada sebagian dan salah pada sebagian yang lain!" Abu Bakar berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tolong beritahukanlah kepadaku tafsirku yang salah itu!" Beliau menjawab, "Janganlah banyak bersumpah!"*[622]

622 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2269)

Syarah Hadits

Hadits ini telah kita bahas. Tetapi Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat kembali hadits ini sebagai dalil bahwa jika seseorang disuruh menafsirkan mimpi, lalu orang itu menafsirkannya dan tafsirannya salah, kemudian orang kedua menafsirkannya lagi dan benar maka kebenaran itu bukan milik penafsir pertama. Kebenaran menjadi miliki penafsir pertama jika ia benar. Jika tidak demikian maka kebenaran itu milik penafsir kedua. Contohnya, A menceritakan mimpinya kepada B. Kemudian B berkata, "Penafsirannya adalah ini dan itu." Tetapi A tidak puas atas penafsiran B. Lalu ia pergi ke C untuk menafsirkan mimpinya. Dan C menafsirkannya dengan tafsir yang lain. Jadi, terkadang tafsiran yang benar itu milik penafsir kedua, bukan yang pertama kali diceritai.

Seolah-olah dalam masalah ini terdapat khilaf (perbedaan pandangan) bahwa mimpi itu milik orang yang pertama kali menafsirkannya. Tetapi hadits ini menunjukkan bahwa mimpi itu tidak menjadi milik penafsir pertama. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Abu Bakar, *"Engkau benar pada sebagian dan salah pada sebagian yang lainnya!"* Andaikata kebenaran tafsir mimpi itu milik penafsir pertama, pasti tafsiran Abu Bakar benar semuanya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Atsqalani *Rahimahullah* berkata,

Sabda beliau, *"Engkau benar sebagian dan salah sebagian!"* Dalam riwayat Sulaiman bin Katsir dan Sufyan bin Husain, *"Engkau benar sekaligus salah."*

Perkataannya, "Abu Bakar berkata, 'Demi Allah." Ibnu Wahb menambahkan "Wahai Rasulullah." Kemudian keduanya sama dalam "Tolong beritahukanlah kepadaku tafsirku yang salah itu!" Dalam riwayat Ibnu Wahb disebutkan, "Apa yang salah dariku?" Dan dalam riwayat Sufyan bin Uyainah yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, "Maka Abu Bakar berkata, "Aku bersumpah atas namamu, wahai Rasulullah, tolong engkau tunjukkan aku mana yang benar dan mana yang salah."

Sabda beliau, *"Janganlah banyak bersumpah!"* Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, *"...Maka beliau menjawab, "Jangan banyak bersumpah, wahai Abu Bakar"*. Seperti halnya riwayat Ma'mar, tetapi tanpa sabda beliau, *"Wahai Abu Bakar"*. Dan dalam riwayat Sulaiman bin Katsir, *"Mana yang benar?. Dan mana yang salah?'. Maka Rasulullah Shallallahu*

Alaihi wa Sallam tidak memberitahukannya." Ad-Dawudi berkata, "Sabda beliau, *"Jangan banyak bersumpah!."* Maksudnya, jangan mengulang-ulang sumpahmu, karena aku tidak akan memberitahukanmu. Al-Muhallab, "Penjelasan tafsir Abu Bakar bahwa 'gumpalan awan' merupakan kenikmatan Allah *Ta'ala* yang diberikan kepada penduduk surga, begitu juga yang terjadi untuk kalangan bani Israil."

Sabda beliau, *"Jangan banyak bersumpah."* Maksudnya, jangan mengulang-ulang sumpah. Ini berbeda dengan kondisi kita, karena kebiasaan kita sekarang selalu mengulang-ulang sumpah. Kita tidak sadar bahwa di sini ada semacam larangan memperbanyak bersumpah. Jadi, sabda beliau, *"Jangan banyak bersumpah."* Artinya, mengapa kamu bersumpah?! Di sini tidak butuh sumpah.[623]

Islam melindungi umatnya dari bahaya, sehingga dengan agama ini seorang mukmin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun madu maka Allah *Ta'ala* telah menjadikannya sebagai obat bagi umat manusia. Allah *Ta'ala* berfirman tentang keutamaan Al-Qur'an,

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ

"Penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada." **(QS. Yunus: 57)**

Allah *Ta'ala* juga berfirman bahwa Al-Qur`an adalah,

شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." **(QS. Al-Isra`: 82)** Al-Qur`an sangat indah untuk didengar bak manisnya madu saat dirasa. Begitulah apa yang dinyatakan dalam hadits,

إِنَّ فِي السَّمْنِ شِفَاءٌ

"Sesungguhnya dalam samn (susu kering) terdapat obat."

Al-Qadhi berkata, "Gumpalan awan yang meneteskan madu dan susu yang ditafsirkan sebagai Al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan agama Islam dan Syariat."

---

623 Di antara dua kurung ini merupakkan komentar Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah,* bukan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

As-Sabab secara etimologi berarti tali dan perjanjian. Orang-orang yang mengambilnya secara bergantian adalah tiga khalifah. Dan terputusnya tali itu terjadi saat dipegang Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu*, tetapi cepat tersambung kembali.

Al-Muhallab berkata, "Kesalahan Abu Bakar terletak pada pernyataannya, "Kemudian tali itu tersambung lagi untuknya." Karena di dalam hadits hanya dinyatakan "Kemudian tali itu tersambung lagi" tanpa ada kata "Untuknya."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Kata ini meskipun tidak ada dalam riwayat Al-Laits milik Al-Ashili dan Karimah, tetapi kata ini ada dan disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari tiga gurunya, dalam riwayat An-Nasafi, juga dalam riwayat Ibnu Wahb dan lainnya. Semuanya dari Yunus milik Imam Muslim dan lainnya. Dan juga dalam riwayat Ma'mar milik At-Tirmidzi, dalam riwayat Sufyan bin Uyainah milik An-Nasa`i dan Ibnu Majah, dalam riwayat Sufyan bin Hasan milik Ahmad, dalam riwayat Sulaiman bin Katsir milik Ad-Darimi dan riwayat Abu Awanah. Semuanya dari Az-Zuhri. Sulaiman bin Katsir menambahkan dalam riwayatnya, "Kemudian tali itu disambung untuknya sehingga tersambung kembali."

Berdasarkan kesalahannya ini Al-Muhallab meneruskan dengan berkata, "Semestinya Abu Bakar menafsirkan sesuai yang ada dalam mimpi dan tidak usah menyebutkan kata "Baginya" sehingga artinya secara lengkap adalah, "Ketika tali itu dipegang Utsman maka tali itu putus, kemudian disambung untuk orang setelahnya." Artinya, kemudian kekhalifahan itu berpindah tangan dan diteruskan orang setelahnya."

Jadi, kata "Baginya.." ada dalam hadits tersebut. Sehingga penafsirannya adalah Utsman hampir saja tidak bisa menyusul dua shahabatnya (Abu Bakar dan Umar) karena adanya hal-hal yang tidak disetujui oleh mereka. Kondisi ini digambarkan dengan terputusnya tali. Kemudian Utsman gugur sebagai syahid sehingga bisa bertemu dengan keduanya. Kondisi ini digambarkan dengan tersambungnya tali itu sehingga ia bisa bertemu dengan mereka. Intinya, apa yang dianggap salah oleh Al-Muhallab tidak jelas dan terbantahkan.

Namun, yang mengejutkan adalah pernyataan Al-Qadhi Iyadh dalam kitab *Al-Ikmal*, "Dikatakan, letak kesalahan Abu Bakar adalah pada pernyataannya "Kemudian tali itu tersambung kembali baginya." padahal kata "Baginya." tidak ada di dalam mimpi yang ditafsirkan. Ka-

renanya, tali itu tidak tersambung untuk Utsman, tetapi kekhalifahan jatuh ke tangan Ali." Letak keterkejutan ini adalah diamnya Al-Qadhi dan tidak adanya komentar mengenai pendapat ini. padahal kata "Baginya.." ada di dalam riwayat Imam Muslim yang sedang ia kaji. Kemudian Al-Qadhi meneruskan, "Seolah-olah arti 'salah' di sini adalah 'meninggalkan'. Sehingga arti sabda beliau itu adalah engkau meninggalkan sebagiannya yang tidak engkau tafsirkan."

Al-Ismaili berkata, "Dikatakan, sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dan salah pada sebagian yang lainnya"* adalah, bahwa ketika laki-laki yang bermimpi itu menceritakannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau lah yang berhak menafsirkan daripada orang lain. Dan ketika Abu Bakar meminta untuk menafsirkannya maka inilah letak kesalahannya. Sehingga beliau bersabda, *"Dan salah pada sebagian yang lainnya."* karena sikap ini. Yang dimaksud dengan pernyataan Al-Ismaili "Dikatakan" adalah Ibnu Qutaibah, karena Ibnu Qutaibah-lah yang mengatakannya. Di sana Ibnu Qutaibah berkata, "Kesalahan Abu Bakar adalah, ketergesaannya dalam menafsirkan mimpi sebelum mendapatkan izin dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,"* pendapat ini didukung oleh banyak kalangan. Namun Imam An-Nawawi merespon ini dengan berkata, "Pendapat ini salah besar, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberi izin sebelum Abu Bakar menafsirkannya dengan bersabda, *"Tafsirkanlah."*

Aku (Ibnu Hajar) berkata, yang dimaksud oleh Ibnu Qutaibah adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengizinkannya secara langsung, tetapi karena Abu Bakar langsung meminta untuk menafsirkannya maka beliau pun mengizinkannya. Dan di akhir beliau bersabda, *"Kamu salah"* saat langsung meminta untuk menafsirkannya. Beliau tidak menyalahkan hasil penafsirannya. Tetapi menyalahkan sikap seperti ini harus ditinjau kembali, karena bertentangan dengan konteks jawaban dari pertanyaan Abu Bakar, "Apakah (penafsiran) aku benar?" Pertanyaan Abu Bakar ini tentang letak kebenaran dan kesalahan dalam penafsirannya, bukan sikapnya yang meminta untuk menafsirkannya.

Karenanya, Ibnu At-Tin dan ulama setelahnya menyatakan, bahwa yang lebih mendekati makna hadits adalah, ada kesalahan dalam penafsiran Abu Bakar; "Ada kesalahan dalam sebagian penafsiranmu." Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Pendapat ini dikuatkan dengan judul bab

yang dibuat Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab seorang yang tidak berpendapat mimpi milik penafsir pertama jika tidak benar." Ibnu At-Tin menceritakan dari Abu Muhammad bin Abu Zaid, Abu Muhammad Al-Ashili dan Ad-Dawudi sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ismaili. Redaksi mereka adalah, kesalahan Abu Bakar terletak pada permintaannya untuk menafsirkan mimpi yang disodorkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan penafsirannya di depan beliau.

Sementara Ibnu Hubairah berkata, Abu Bakar dinyatakan salah karena ia bersumpah bisa menafsirkannya di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Andaikata kesalahan itu terletak pada hasil penafsirannya, tentu beliau tidak akan menyetujuinya. Adapun sabda beliau *"Jangan banyak bersumpah"* maka artinya adalah "Jika kamu mencermati kesalahanmu maka kamu akan mengetahuinya." Ibnu Hubairah melanjutkan, "Berdasarkan hal ini, bahwa Abu Bakar ingin menafsirkannya sehingga didengar oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga Abu Bakar mengerti bahwa ia bisa karena adanya persetujuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ibnu At-Tin berkata, "Dikatakan, Abu Bakar salah karena dalam mimpi ada dua hal; madu dan susu, tetapi ia hanya menafsirkannya satu, yaitu Al-Qur`an saja. Seharusnya ia menafsirkannya dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah." Pendapat ini disampaikan oleh Ath-Thahhawi.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, bahwa pendapat ini disampaikan oleh Al-Khathib dari ulama ahli tafsir mimpi dan Ibnu Al-Arabi menguatkan pendapat ini. Ia berkata, "Di sini Abu Bakar melakukan kesalahan, karena ia menafsirkan madu dan susu sebagai satu hal, yaitu Al-Qur`an. Padahal itu dua makna yang semestinya ditafsirkan sebagai Al-Qur`an dan As-Sunnah." Ia menambahkan, "Bisa juga madu dan susu itu ditafsirkan sebagai ilmu dan amal, atau kepahaman dan hapalan." Secara pribadi Ibnu Al-Jauzi menguatkan pendapat yang disampaikan Ath-Thahawi di atas berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Amr bin Al-Ash, "Ia berkata, "Aku pernah bermimpi seakan di salah satu jariku terdapat susu dan jari lain terdapat madu, lalu aku menjilati keduanya. Saat pagi hari aku menceritakannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau bersabda, *"Engkau akan membaca dua kitab suci; Taurat dan Al-Qur`an."* Setelah itu Amr bin Al-Ash membaca Taurat dan Al-Qur`an. Saya (Ibnu Hajar) berkata,

"Hadits riwayat Amr di atas menafsirkan madu dengan satu hal dan susu dengan hal lainnya."

Imam An-Nawawi berkata tentang kemungkinan-kemungkinan sebab kesalahan Abu Bakar dalam hadits ini, "Dikatakan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membenarkan sumpah Abu Bakar; karena pembenaran sumpah hanya dilakukan jika di sana tidak ada sisi negatif. Jika ada sisi negatif maka tidak boleh dibenarkan. Sisi negatif dalam hal ini adalah apa yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketahui tentang sebab terputusnya tali saat dipegang oleh Utsman, yaitu terbunuhnya Utsman sendiri, peperangan panjang dan bencana-bencana setelahnya. Dan beliau tidak ingin menyingkapnya karena takut tersebar."

Kemungkinan juga penyebabnya adalah, jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan kesalahan Abu Bakar, maka otomatis itu merupakan cercaan buat Abu Bakar di hadapan banyak orang.

Kemungkinan juga kesalahan Abu Bakar terletak pada keengganan Abu Bakar menyebutkan orang-orang yang ada dalam mimpi tersebut. Andaikata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenarkan sumpah Abu Bakar tentu ia akan menyebutkannya dan itu tidak diperintahkan oleh beliau, karena jika Abu bakar menyebutkan nama-nama mereka tentu itu merupakan penentuan orang-orang yang akan menjadi khalifah. Dan memang keputusan Allah menetapkan orang-orang itulah yang menjadi khalifah dengan urutan dan tragedi yang menyelinginya secara detail. Sehingga Abu Bakar tidak menyebutkannya karena takut menjadi fitnah.

Dikatakan, ini merupakan ilmu gaib, sehingga boleh disembunyikan oleh pemiliknya dari orang lain.

Dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau, *"Kamu salah sekaligus benar."* adalah tafsir mimpi tidak lebih hanya sebuah prasangka. Dan prasangka bisa salah dan bisa benar.

Dikatakan pula bahwa ketika Abu Bakar ingin menggantikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menafsirkan mimpi dan tidak sabar, maka boleh menahan rahasia-rahasia yang dimiliki. Penghalangan ini merupakan sebuah pendidikan yang keras kepada Abu Bakar.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Semua opini yang berkembang mulai dari kata salah, ketidakmengertian, pendidikan dan lainnya yang saya

angkat semuanya, bukan berarti saya setuju untuk memojokkan Abu Bakar."

Dikatakan juga bahwa kesalahannya adalah, dalam proses Utsman turun tahta dari ke-khalifahan, karena di dalam mimpi itu Utsman mengambil tali itu dan terputus. Ini menunjukkan bahwa ia turun dengan sendirinya. Sementara tafsir Abu Bakar menyatakan bahwa seseorang mengambil tali itu, lalu terputus dan tersambung kembali untuknya. Padahal Utsman dibunuh secara paksa dan tidak mengundurkan diri. Jadi, yang benar adalah ketersambungan tali berarti ketersambungan khalifah pada orang setelah Utsman.

Dan dikatakan juga, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membenarkan sumpah Abu Bakar karena ada kekhawatiran terjadinya iri hati, terutama bagi orang yang memutuskan tali tersebut, meskipun setelahnya tali itu tersambung kembali.

Menurut saya (Ibnu Utsaimin), poin yang menjadi letak kesalahan adalah pada pernyataan Abu bakar, "Maka tali itu terputus karenanya, kemudian tersambung kembali untuknya," karena ketika tali itu putus sebab Utsman, maka tidak tersambung kembali. Inilah letak kesalahan dalam pernyataan Abu Bakar di atas; bahwa tali itu putus di tangan Utsman, kemudian tersambung lagi untuknya, padahal kekhalifahan itu tidak tersambung lagi untuk Utsman, karena ia terbunuh. Namun tali itu disambungkan kembali untuk Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*.

***

48

بَابُ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ

Bab Menafsirkan Mimpi Setelah Shalat Subuh

٧٠٤٧. حَدَّثَنِي مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، -قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ،- قَالَ:

ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ -قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللهَبُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ -حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ،- أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ

أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قَالاَ لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالاَ لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالاَ: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ الْمَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ

مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ

7047. *Muammal bin Hisyam Abu Hisyam telah memberitahukan kepadaku, Ismail bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Auf telah memberitahukan kepada kami, Abu Raja` telah memberitahukan kepada kami, Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seringkali mengatakan kepada para shahabatnya, "Apakah di antara kalian ada yang bermimpi (tadi malam)?" Samurah berkata, "Maka yang bermimpi di antara mereka akan menceritakan kisah (dalam mimpi)nya." Suatu ketika pada satu Subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semalam aku (bermimpi) didatangi dua orang. Keduanya mengajakku pergi dan berkata, "Ayo kita berangkat!" Aku pun berangkat bersama keduanya. Kami mendapati seseorang yang berbaring, dan seorang lainnya berdiri di sampingnya dengan membawa batu besar. Lalu ia menjatuhkan batu tersebut di kepalanya (yang berbaring) sehingga kepalanya pecah dan batu menggelinding di sini. Orang tadi terus mengikuti batu dan mengambilnya. Sebelum ia sampai kepada orang yang diremukkan kepalanya, kepala yang pecah itu telah kembali seperti sedia kala. Lantas orang tadi kembali menemuinya dan melakukan seperti yang pertama ia lakukan (memecahkan kepalanya dengan batu). Aku pun bertanya kepada dua orang yang membawaku, "Subhanallah, ada apa dengan dua orang itu?!" Keduanya tidak menjawab dan berkata, "Mari kita berangkat ke tempat lain dahulu!" Kami pun segera pergi dan kami menemukan seseorang yang terlentang di atas kedua tengkuknya, dan di sampingnya ada orang yang berdiri sambil membawa pengait besi. Ia memegang salah satu sisi wajahnya dan memotong-motong dagunya hingga tengkuknya, dan tenggorokannya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya. -Auf berkata,' Terkadang Abu Raja` menggunakan redaksi, 'Lantas ia membelah-belah dagunya,' bukan 'memotong'-. Kemudian orang yang memotong itu berpindah posisi ke sisi dagu yang lain dan memperlakukan korbannya sebagaimana ia lakukan pada sisi dagu pertama. Belum selesai memo-*

tong-motong dagu kedua dagu sisi pertama telah kembali seperti sedia kala, maka orang itu pun memperlakukannya sebagaimana semula.' Maka saya bertanya, 'Subhanallah, ada apa dengan orang ini?!' Tidak ada jawaban, tetapi kedua orang yang membawaku hanya berkata, 'Mari kita pindah ke tempat lain dulu!' Maka kami segera berangkat, hingga kami mendatangi suatu tempat seperti tungku (oven).' -Abu Raja` berkata, 'Seingatku Samurah berkata, 'Tungku tersebut mengeluarkan suara gemuruh-'. Lantas kami melihat isinya. Ternyata di sana terdapat laki-laki dan wanita yang telanjang. Ketika bara api yang panas diletakkan di bawah mereka dan mengenai mereka maka mereka menjerit-jerit.' Maka aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, 'Apa yang terjadi dengan orang-orang ini?' Namun kedua orang yang membawaku hanya berkata kepadaku, 'Ayo, ayo kita berpindah ke tempat lain!' Maka kami segera dan kami mendatangi sebuah sungai'. -Dan setahuku Samurah berkata, "Sungai merah bak darah"-. "Ternyata di dalam sungai itu ada laki-laki yang berenang, sedangkan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan; jika laki-laki yang berenang tadi mendekat ke bibir sungai dan hampir sampai di tempat orang yang mengumpulkan bebatuan, maka ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi tadi memasukkan batu ke mulutnya, lantas ia berenang, kemudian kembali lagi. Dan setiap kali ia kembali ke tepi maka mulutnya membuka dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu." Aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, "Kenapa dua orang ini?" Keduanya hanya berkata kepadaku, "Ayo kita pergi ke tempat lain dulu!" Maka kami pun pergi. Lantas kami melihat seseorang yang wajahnya menyeramkan sebagaimana seseorang yang paling menyeramkan yang pernah kalian lihat. Dan di dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan dan dia berlari di sekitarnya." Aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, "Mengapa orang ini?" Kedua orang yang membawaku berkata kepadaku, "Ayo kita pindah ke tempat lain dahulu!" Kami pun segera pergi. Lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi. Di antara dua tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung yang nyaris aku belum pernah melihat manusia dengan kepala menjulang ke langit seperti itu. Dan di sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat.' Aku bertanya, "Apa ini sebenarnya, mereka ini siapa?" Kedua orang yang membawaku hanya berkata kepadaku, "Ayo kita pindah ke tempat lain dulu!" Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan, hingga kami mendatangi sebuah kebun besar yang sebelumnya aku be-

lum pernah melihat kebun sebesar dan seindah kebun itu sama sekali. Keduanya berkata, "Naiklah!" Kami pun naik, dan kami berakhir ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak. Lalu kami tiba di pintu kota. Kami minta dibukakan dan pintu pun dibuka untuk kami. Kami masuk dan kami disambut oleh beberapa orang yang separuh tubuhnya seperti orang paling tampan yang pernah engkau lihat, dan separuhnya seperti manusia paling jelek yang pernah engkau lihat.' Kedua orang yang mengajakku berkata kepada mereka semua, "Pergilah kalian semua!" Mereka pun pergi sampai di sebuah sungai. Ternyata sungai itu terbentang mengalir. Airnya sangat putih bersih. Mereka mendekatinya dan mandi-mandi di sana. Kemudian kembali menemui kami dan kejelekannya telah hilang di sungai tempat mereka mandi, sehingga mereka menjadi manusia yang paling tampan.' Keduanya berkata kepadaku, "Ini adalah surga Aden dan di sini hunianmu kelak!" Lantas pandanganku menatap ke atas dan ternyata ada sebuah istana seperti awan putih yang menyendiri. Keduanya berkata, 'Inilah hunianmu kelak!' Aku berkata, 'Semoga Allah memberkati kalian berdua, sekarang biarkanlah aku untuk memasukinya!' Keduanya menjawab, 'Jika sekarang maka jangan dulu, namun kelak pasti engkau akan memasukinya!' Aku berkata, 'Semenjak semalaman aku telah melihat peristiwa-peristiwa aneh nan mencengangkan, maka tolong beritahu aku apa arti sebenarnya yang kulihat!' Keduanya berkata, 'Baiklah, aku beritahukan kepadamu arti peristiwa-peristiwa itu! Adapun laki-laki pertama yang kamu datangi sedang kepalanya pecah dengan batu adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur`an, namun ia menolak hukum-hukumnya, dan ia tidur sampai meninggalkan shalat wajib. Adapun orang yang kamu datangi membelah dagu kawannya hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga dagunya, dan matanya hingga tengkuknya; itu adalah seseorang yang berangkat dari rumahnya lantas ia dusta, dan kedustaannya menembus cakrawala. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku; mereka adalah laki-laki dan wanita pezina. Adapun laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu besar; maka mereka adalah pemakan riba. Adapun laki-laki yang raut mukanya menyeramkan di neraka sambil menyalakan api dan berlari-lari di sekitarnya; maka itu adalah Malik Alaihissalam, penjaga neraka Jahanam. Adapun laki-laki jangkung da-lam taman; maka ia adalah Ibrahim Alaihissalam. Sementara anak-anak di sekitarnya adalah bayi-bayi suci (fitrah) yang mati.' Kemudian se-bagian shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anak orang-

orang musyrik juga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Anak orang-orang musyrik juga!" Adapun orang yang separuh berwajah tampan dan separuhnya lagi jelek; maka mereka adalah orang yang mencampuradukkan amal shalih dan lainnya yang jelek, lantas Allah mengampuni kesalahan mereka."[624]

Syarah Hadits

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab menafsirkan mimpi setelah shalat Subuh." Ini merupakan keterangan tentang kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; biasanya sehabis melaksanakan shalat Subuh berjamaah beliau bertanya kepada para shahabat, "Siapa yang semalam bermimpi?" Lalu orang yang itu menceritakan mimpinya. Terkadang beliau menafsirkannya dan terkadang beliau mengabaikannya. Di sini ada sebuah pelajaran yang diberikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar kita tidak berlaku sombong terhadap teman-teman. Tetapi kita harus pandai merendah. Jika mereka menceritakan mimpinya kepada beliau maka beliau pun menceritakan mimpinya yang panjang ini kepada mereka.

Seperti diketahui bahwa mimpi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan kebenaran mutlak dan termasuk wahyu. Beliau bermimpi sesuatu yang sangat mencengangkan yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah; "Mu`ammal bin Hisyam Abu Hisyam telah memberitahukan kepadaku, kami Ismail bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Auf telah memberitahukan kepada kami, Abu Raja` telah memberitahukan kepada kami, Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seringkali mengatakan kepada para shahabatnya, "Apakah di antara kalian ada yang bermimpi semalam?"* Di dalam hadits ini terdapat *tasalsul* dalam cara penyampaian hadits (*shighah al-ada`*), karena semua perawi mengucapkan, 'Fulan telah memberitahukan kepada kami.' Sebagaimana yang kita maklumi bahwa *tasalsul* adakalanya dengan tingkah laku tertentu, dengan orang-perorang, dengan cara penyampaian hadits atau dengan disertai ucapan atau pun tindakan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Muadz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

624 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2275).

إِنِّي أُحِبُّكَ فَلاَ تَدَعَنَّ أَنْ تَقُوْلَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ، اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ

"Sungguh aku mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan doa pada akhir shalat fardhu, 'Ya Allah, limpahkan pertolongan-Mu kepadaku untuk selalu mengingat-Mu."[625] Sehingga para perawi setelahnya ketika menyampaikan hadits ini kepada muridnya, maka terlebih dahulu mengatakan, *"Sungguh aku mencintaimu..."* Ini dinamakan hadits *musalsal.* Begitu juga hadits tentang Qadha` dan Qadar,

آمَنْتُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ

"Aku beriman dengan Qadha`; baik buruknya dan manis getirnya."[626] Kemudian perawi memegang tangan muridnya saat menceritakan hadits ini. Manfaat dari tasalsul ini adalah kecermatan dan ketelitian perawi dalam menceritakan hadits sampai-sampai ia ingat kata-kata dan posisi perawi yang di atasnya.

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, *"Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seringkali mengatakan kepada para shahabatnya, "Apakah di antara kalian ada yang bermimpi semalam?" Samurah berkata, "Maka yang bermimpi di antara mereka akan menceritakan kisah (dalam mimpi)nya." Suatu ketika pada satu Subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semalaman aku didatangi dua orang. Keduanya mengajakku pergi dan berkata, 'Ayo kita berangkat!"* Dua orang di sini adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah *Ta'ala* kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memberikan mimpi dalam hadits ini.

Beliau bersabda, *"Aku pun berangkat bersama keduanya. Kami mendapati seseorang yang berbaring, dan seorang lainnya berdiri di sampingnya dengan membawa batu besar. Lalu ia menjatuhkan batu tersebut di kepalanya (yang berbaring) sehingga kepalanya pecah dan batu menggelinding di sini. Orang tadi terus mengikuti batu dan mengambilnya. Sebelum ia sampai kepada orang yang diremukkan kepalanya, kepala yang pecah itu telah kembali seperti sedia kala. Lantas orang tadi kembali menemuinya dan melakukan se-*

---

625 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2270), An-Nasa`i (no. 1302), Ahmad (5/244), Al-Hakim (1/273), dan Ibnu Khuzaimah (no. 751).

626 Lihat *Ma'rifat Ulum Al-Hadits* (1/31), *Tadrib Ar-Rawi* (2/188). Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi *Rahimahullah* dari hadits riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu.*

perti yang pertama ia lakukan (memecahkan kepalanya dengan batu). Aku pun bertanya kepada dua orang yang membawaku, 'Subhanallah, ada apa dengan dua orang itu?!'" Sabda beliau *"Subhanallah..."* artinya, Mahasuci Allah. Allah Mahasuci dari segala kekurangan, aib dan dari menyerupai makhluk. Tasbih ini diucapkan saat takjub melihat sesuatu. Terkadang juga bertakbir saat takjub. Tetapi biasanya takbir diucapkan saat menerima kebahagiaan dan kegembiraan. Sementara tasbih tidak demikian. Alasannya bahwa takbir merupakan ungkapan pengagungan terhadap Allah *Ta'ala;* jika datang sesuatu yang menggembirakan maka bertakbir karena agungnya apa yang didengarkan, atau saat mendapatkan kenikmatan. Sementara tasbih diucapkan pada saat yang tidak demikian, karena seseorang disunnahkan bertasbih agar terhindar dari hal yang tidak disenangi kecuali karena suatu hikmah di dalamnya. Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Subhanallah, ada apa dengan dua orang itu?"*

Sabda beliau, *"Keduanya berkata kepadaku, "Mari kita berangkat ke tempat lain dahulu!" Kami pun segera pergi dan kami menemukan seseorang yang terlentang di atas kedua tengkuknya dan di sampingnya ada orang yang berdiri sambil membawa pengait besi. Ia memegang salah satu sisi wajahnya dan memotong-motong dagunya hingga tengkuknya, dan tenggorokannya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya. -Auf berkata, terkadang Abu Raja` menggunakan redaksi, "Lantas ia membelah-belah dagunya," bukan 'memotong'-. Kemudian orang yang memotong itu berpindah posis ke sisi dagu lain dan memperlakukan korbannya sebagaimana ia lakukan pada sisi dagu pertama. Belum selesai memotong-mogong dagu kedua dagu sisi pertama telah kembali seperti sedia kala, maka orang itu pun memperlakukannya sebagaimana semula.'"* Inilah siksa yang ia terima. Kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari siksa seperti ini. hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya,

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

"Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain," **(QS. An-Nisaa`: 56)** Jadi, ketika orang itu telah memotong-motong leher, mata dan tengkuknya, lalu ia berdiri untuk memotong-motong yang sebelahnya lagi, maka anggota tubuh yang telah dipotong-potong itu kembali utuh lagi. Demikian seterusnya.

Sabda beliau. *"Subhanallah, ada apa dengan orang ini?!' Tidak ada jawaban, tetapi kedua orang yang membawaku hanya berkata, "Mari kita pin-*

dah ke tempat lain dulu!" Maka kami segera berangkat, hingga kami mendatangi suatu tempat seperti tungku (oven)'. -Abu Raja` berkata, 'Seingatku Samurah berkata, 'Tungku tersebut mengeluarkan suara gemuruh-'. Lantas kami melihat isinya. Ternyata di sana terdapat laki-laki dan wanita yang telanjang. Ketika bara api yang panas diletakkan di bawah mereka dan mengenai mereka maka mereka menjerit-jerit." Maksudnya, mereka semua gempar dan berteriak-teriak karena panas api di bawah mereka yang membakar tubuh mereka.

Sabda beliau, *"Maka aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, 'Apa yang terjadi dengan orang-orang ini?' Namun kedua orang yang membawaku hanya berkata kepadaku, 'Ayo, ayo kita berpindah ke tempat lain!' Maka kami segera dan kami mendatangi sebuah sungai'. -Dan setahuku Samurah berkata, 'Sungai merah bak darah'-. 'Ternyata di dalam sungai itu ada laki-laki yang berenang, sedangkan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan; jika laki-laki yang berenang tadi mendekat ke bibir sungai dan hampir sampai di tempat orang yang mengumpulkan bebatuan, maka ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi tadi memasukkan batu ke mulutnya, lantas ia berenang. kemudian kembali lagi. Dan setiap kali ia kembali ke tepi maka mulutnya membuka dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu'. Aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, 'Kenapa dua orang ini?' Keduanya hanya berkata kepadaku, 'Ayo kita pergi ke tempat lain dulu!' Maka kami pun pergi. Lantas kami melihat seseorang yang wajahnya menyeramkan sebagaimana seseorang yang paling menyeramkan yang pernah kalian lihat. Dan di dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan dan dia berlari di sekitarnya.' Aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, 'Mengapa orang ini?' Kedua orang yang membawaku berkata kepadaku, 'Ayo kita pindah ke tempat lain dahulu!' Kami pun segera pergi. Lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi. Di antara dua tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung yang nyaris aku belum pernah melihat manusia dengan kepala menjulang ke langit seperti itu. Dan di sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat'. Aku bertanya, "Apa ini sebenarnya, mereka ini siapa?"* Maksudnya, siapakah laki-laki tinggi menjulang dan anak-anak di sekelilingnya itu?

Sabda beliau, *"Kedua orang yang membawaku hanya berkata kepadaku, 'Ayo kita pindah ke tempat lain dulu!' Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan, hingga kami mendatangi sebuah kebun besar yang sebelumnya aku belum pernah melihat kebun sebesar dan seindah kebun itu sama sekali.*

Keduanya berkata, 'Naiklah!' Kami pun naik, dan kami berakhir ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak. Lalu kami tiba di pintu kota. Kami minta dibukakan dan pintu pun dibuka untuk kami. Kami masuk dan kami disambut oleh beberapa orang yang separuh tubuhnya seperti orang paling tampan yang pernah engkau lihat dan separuhnya seperti manusia paling jelek yang pernah engkau lihat.' Kedua orang yang mengajakku berkata kepada mereka semua, 'Pergilah kalian semua!' Mereka pun pergi sampai di sebuah sungai. Ternyata sungai itu terbentang mengalir. Airnya sangat putih bersih. Mereka mendekatinya dan mandi-mandi di sana. Kemudian kembali menemui kami dan kejelekannya telah hilang di sungai tempat mereka mandi, sehingga mereka menjadi manusia yang paling tampan.' Keduanya berkata kepadaku, 'Ini adalah surga Aden dan di sini hunianmu kelak!' Lantas pandanganku menatap ke atas dan ternyata ada sebuah istana seperti awan putih yang menyendiri. Keduanya berkata, 'Inilah hunianmu kelak!' Aku berkata, 'Semoga Allah memberkati kalian berdua, sekarang biarkanlah aku untuk memasukinya!' Keduanya menjawab, 'Jika sekarang maka jangan dulu, namun kelak pasti engkau akan memasukinya!'" Karena beliau sekarang masih di dunia. Sementara istana itu di akhirat.

Sabda beliau, *"Aku berkata, 'Semenjak semalaman aku telah melihat peristiwa-peristiwa aneh nan mencengangkan, maka tolong beritahu aku apa arti sebenarnya yang kulihat!'. Keduanya berkata, 'Baiklah, aku beritahukan kepadamu arti peristiwa-peristiwa itu! Adapun laki-laki pertama yang kamu datangi sedang kepalanya pecah dengan batu adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur`an, namun ia menolak hukum-hukumnya dan ia tidur sampai meninggalkan shalat wajib."* Inilah hukuman bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an, namun tidak mengamalkannya, bahkan ia terkesan menolaknya dan tidak lagi memperhatikan shalat fardhu.

Sabda beliau, *"Adapun orang yang kamu datangi yang membelah dagu kawannya hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga dagunya, dan matanya hingga tengkuknya; itu adalah seseorang yang berangkat dari rumahnya lantas ia dusta, dan kedustaannya menembus cakrawala."* Inilah siksaan bagi seorang yang berkata dusta, lalu kedustaannya itu diceritakan lagi oleh orang-orang yang mendengarnya sehingga menyebar ke mana-mana. Orang-orang itu mengira cerita pendusta sebagai kebanaran, padahal cerita bohong belaka. Karenanya, mulutnya yang dipakai berbohong itu dibelah, matanya yang dipakai melihat orang yang diberi cerita juga dicongkel dan juga hidungnya.

Sabda beliau, *"Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku; mereka adalah laki-laki dan wanita pezina"*. Semoga Allah melindungi kita. Mereka disiksa di dalam tempat yang seperti oven. Api menyala-nyala dari bawah mereka. Sehingga mereka berjingkrak-jingkrak kepanasan sambil berteriak-teriak kesakitan sebagai balasan kelezatan haram yang dilakukan. Perhatikanlah! bagaimana kelezatan yang telah mereka cicipi di dunia seakan sebuah mimpi yang diikuti dengan siksa yang sangat pedih. Di sini terdapat larangan keras berzina.

Sabda beliau, *"Adapun laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu besar; maka mereka adalah pemakan riba"* Ia terus menyelam di sungai ini. Padahal sungai itu airnya berwarna merah darah. Meskipun sungai itu sangat jorok, tetapi orang ini berenang di dalamnya, karena ia sebagaimana digambarkan oleh Allah *Ta'ala* di dalam Al-Qur`an,

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila." **(QS. Al-Baqarah: 275)** Meskipun demikian ia tidak puas dengan harta riba. Ia terus menyelam kemudian menuju ke tepi sungai agar mulutnya dilempari batu.

Sabda beliau, *"Adapun laki-laki yang raut mukanya menyeramkan di neraka sambil menyalakan api dan berlari-lari di sekitarnya; maka itu adalah Malik, penjaga neraka Jahanam."* Allah *Ta'ala* menyebutkan nama malaikat penjaga neraka ini dalam firman-Nya,

وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

"Mereka berseru, "Hai Malik, Biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." **(QS. Az-Zukhruf: 77)**

Sabda beliau, *"Adapun laki-laki jangkung dalam taman; maka ia adalah Ibrahim Alaihissalam. Sementara anak-anak di sekitarnya adalah bayi-bayi suci (fitrah) yang mati."* Anak-anak itu berada di samping Nabi Ibrahim *Alaihissalam*. Ini termasuk kekuasaan Allah *Ta'ala* dalam menjadikan mereka semua dalam satu naungan Nabi Ibrahim *Alaihissalam*.

Perawi berkata, *"Kemudian sebagian shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah juga anak orang-orang musyrik juga?" Rasulullah Shallalla-hu*

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Anak orang-orang musyrik juga!" Karena anak-anak orang musyrik terlahir dalam keadaan fitrah (suci). orang tua mereka-lah yang menyebabkan mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi, pada dasarnya mereka terlahir dalam kesucian.[627]

Berdasarkan kandungan hadits di atas bahwa anak-anak orang musyrik yang meninggal saat masih bayi menjadi penghuni masuk surga. Di sini juga ada hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui apa-apa tentang keberadaan mereka kelak. Beliau bersabda, *"Allah Maha Mengetahui tentang apa pun yang mereka lakukan."*[628] Juga banyak hadits-hadits yang menyebutkan bahwa mereka termasuk dalam bagian mereka (orang-orang musyrik).[629]

Sehingga ulama berpolemik tentang bagaimana memahami hadits-hadits ini secara utuh. Tetapi sebenarnya itu sangat mudah sekali. Sabda beliau bahwa *"Anak-anak kaum musyrikin termasuk dalam bagian mereka (orang-orang musyrikin),"* maksudnya, dalam hukum-hukum dunia; jika anak orang musyrik mati maka diperlakukan seperti halnya orang musyrik, tidak diperlakukan sebagaimana seorang muslim, sehingga tidak wajib dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati dan juga tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin.

Adapun sabda beliau, *"Allah Maha Mengetahui tentang apa pun yang mereka lakukan,"* karena akan menguji mereka dengan ujian-ujian yang hanya Allah *Ta'ala* yang mengetahui, sehingga tidak diketahui; apakah mereka taat kepada Allah *Ta'ala* dan selamat ataukah tidak?

Adapun sabda beliau dalam hadits ini, *"Anak orang-orang musyrik juga,"* maka itu diartikan sebagai anak-anak orang musyrik yang lulus ujian dan selamat pada hari Kiamat. Artinya, orang-orang yang diketahui oleh Allah selamat, mati dalam keadaan fitrah dan diurus oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam.*

Kemudian kedua malaikat itu berkata, *"Adapun orang yang separuh berwajah tampan dan separuhnya lagi jelek; maka mereka adalah orang yang mencampuradukkan amal shalih dan lainnya yang jelek, lantas Allah mengampuni kesalahannya."*

---

627 Dalilnya adalah hadits yang ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 1357), dan Muslim (no. 2658) dari hadits riwayat Abu Hurairah dengan redaksi, *"Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah (suci)."*

628 Ditakhrij oleh Al- Bukhari (no. 1383 dan 6597), dan Muslim (no. 2660).

629 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3012) dan Muslim (no. 1745).

Di dalam hadits ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga;

- Mimpi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas merupakan larangan sekaligus ancaman siksa di balik sebagian kemaksiatan dan dosa yang tertera dalam hadits tersebut.
- Keistimewaan Nabi Ibrahim *Alaihissalam*.
- Makhluk hidup senantiasa mengalami penurunan fisik. Allah *Ta-'ala* menciptakan Adam dengan tinggi enam puluh hasta.[630] Dan senantiasa terjadi penurunan fisik sedikit-demi sedikit sehingga sampai pada umat ini. Karenanya, Nabi Ibrahim *Alaihissalam* berbadan tinggi menjulang, karena beliau tidak mengalami penurunan fisik sama sekali.

***

630 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3326) dan Muslim (2834)

كتاب الفتن

KITAB FITNAH

1

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴿٢٥﴾ ﴾ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ

Bab Tentang Firman Allah *Ta'ala, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu..."* (QS. Al-Anfaal: 25). Dan Peringatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tentang Fitnah Ini

Al-Fitan adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fitnah*, yaitu suatu cobaan yang menimpa seorang manusia terkait Agamanya, -kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.- Fitnah (cobaan) ini banyak ragamnya;

Di antaranya berupa syubhat yang menimpa seseorang; bisa saja seorang yang berilmu terkena fitnah ini, sehingga ia tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah.

Di antaranya berupa syahwat; terkadang seseorang terkena fitnah syahwat pribadinya, padahal ia mengerti itu salah. Yang dimaksud dengan syahwat di sini bukanlah syahwat seksual, tetapi lebih pada hawa nafsu. Artinya, seseorang mengetahui suatu kebenaran tetapi perilakunya bertentangan dengan kebenaran yang ia ketahui tersebut.

Fitnah yang berupa syubhat tersebut adakalanya terkait dengan masalah akidah dan juga amal perbuatan. Orang-orang yang tersesat dalam akidahnya sehingga menafikan sifat-sifat Allah yang ditetapkan untuk pribadi-Nya, atau mereka yang tersesat akidahnya sehingga beristighatsah (meminta pertolongan dari bencana) kepada selain Allah ataupun mendekati Allah dengan rasionalitasnya, maka fitnah mereka adalah syubhat jika mereka memiliki ilmu yang cukup, fitnah syah-

wat jika mereka tidak berilmu atau fitnah syahwat jika mereka berilmu tetapi perilakunya menyimpang dari pengetahuannya.

Terkadang fitnah ini terkait dengan amal perbuatan, sebagaimana perang antara kaum muslimin yang terjadi di awal-awal masa umat ini; sebagian dari mereka berperang karena ketidak-mengertian hal yang benar dari yang salah, adapula yang berperang dengan tujuan kekuasaan, pangkat dan kedudukan. Orang pertama berperang karena syubhat dan orang kedua berperang karena syahwat.

Intinya, semua fitnah yang terjadi dalam diri seseorang kembali pada dua hal ini; syubhat dan syahwat. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya." **(QS. Al-Anfaal: 25)**. Artinya, hindarilah fitnah ini, karena fitnah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja, namun hal itu juga menimpa orang yang zhalim dan orang yang baik.

Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban melakukan amar makruf dan nahi munkar dan seseorang tidak akan selamat dari akibat negatif ulah orang lain jika ia tidak menjalankan kewajibannya. Jadi, kita wajib menghindari fitnah ini dan menegakkan prinsip amar makruf dan nahi munkar.

Perkataannya, "Dan peringatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang fitnah ini," artinya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa mengingatkan umatnya akan adanya fitnah ini, terlebih fitnah kemunculan Dajjal. Beliau sangat serius menekankan akan kehati-hatian dengan fitnah Dajjal. Bahkan beliau meyebutkan ciri-ciri Dajjal dengan sangat detail sekali agar umatnya mengetahuinya dan bisa menghindarinya.

٧٠٤٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي، أَقُولُ أُمَّتِي، فَيُقَالُ لَا تَدْرِي، مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ.

7048. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Bisyir bin As-Sari telah memberitahukan kepada kami, Nafi' bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, Asma` mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Aku berada di telagaku untuk menunggu orang yang datang kepadaku. Namun ada orang-orang di belakangku yang ditangkap dan dijauhkan dariku sehingga aku berteriak-teriak, "Itu umatku!" Tiba-tiba ada suara menjawab, "Engkau tidak tahu! Mereka berjalan dengan berjalan mundur (bertentangan dengan ajaranmu)." Ibnu Abi Mulaikah lantas berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari berbalik ke belakang atau terkena hantaman fitnah."*[631]

٧٠٤٩. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لأُنَاوِلَهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِي، فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي، يَقُولُ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

7049. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, dari Abu Wa`il, ia berkata, Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah manusia pertama-tama di antara kalian yang menuju telaga. Lantas diperlihatkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku turun hendak memberikan minuman kepada mereka, tiba-tiba mereka ditangkap dan dijauhkan dariku, sehingga aku berteriak-teriak, 'Wahai Tuhanku, itu sahabatku, wahai Tuhanku, itu sahabatku!'. Allah menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu!'.*[632]

---

631 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2293).
632 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2297).

٧٠٥٠، ٧٠٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا، لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ.

قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا، فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً؟ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُوْلُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي

7050, 7051. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim, ia berkata, Aku mendengar Sahl bin Sa'ad berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah manusia pertama-tama diantara kalian yang menuju telaga. Barangsiapa mendatanginya maka ia pasti minum. Dan barangsiapa minum maka ia tidak akan haus selama-lamanya. Sungguh akan ada beberapa orang yang aku kenal dan mereka mengenaliku yang hendak mendekat ke telaga, tetapi kemudian aku dan mereka terhalang."*

Abu Hazim berkata, dan Nu'man bin Abu Ayyasy mendengar aku ketika aku sedang menceritakan hadits ini kepada mereka. Ia pun bertanya kepadaku, "Kamu mendengar hadits ini dari Sahl?" Aku berkata, "Iya." Dia berkata, "Dan aku bersaksi kepada Abu Said Al-Khudri, sungguh aku mendengarnya dengan tambahan redaksi, "Mereka adalah dari umatku." Lantas ada suara yang menjawab, "Engkau tidak tahu perubahan yang mereka lakukan sepeninggalmu!" Sehingga aku berkata, "Celaka, celaka bagi siapa saja yang mengganti Agama sepeninggalku."[633]

633 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2290).

Syarah Hadits

Hadits-hadits ini menunjukkan perhatian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada umatnya. Beliau menjadi orang pertama yang masuk telaga untuk melayani umatnya dan menyediakan minuman untuk mereka. Semoga Allah *Ta'ala* menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan minuman dari air telaga itu. Tetapi, akan ada orang-orang yang terhalang dan tidak bisa masuk ke area telaga, sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bisa memberi mereka minuman. Maka beliau sangat terpukul dan bersabda, *"Mereka itu adalah shahabat-shahabatku."* Namun ada suara yang menjawab, "Engkau tidak tahu apa yeng mereka perbuat setelahmu". Artinya, mereka telah mengadakan hal-hal baru yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut. Tetapi kondisi ini tidak menunjukkan bahwa jika mereka dihukum tidak mendapatkan minuman air telaga maka mereka tidak akan masuk surga, karena sebenarnya mereka telah dihukum atas perbuatannya dan dihalangi dari telaga, namun mereka bukanlah penduduk neraka.

Kalangan Syiah Rafidhah menggunakan hadits ini sebagai dalil bahwa semua shahabat telah murtad kecuali ahlul bait dan beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Mereka menyatakan, "Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Mereka itu adalah shahabat-shahabatku." Namun ada suara yang menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu."*

Untuk membantah mereka tidak diperlukan banyak kata. Cukup dikatakan kepada mereka, "Hadits ini tentang para pemuka golonganmu."

***

2

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ.

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Kalian akan melihat beberapa perkara yang kalian ingkari."*
Abdullah bin Zaid berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bersabarlah, sampai kalian menemuiku di telaga."*

٧٠٥٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا، قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ.

7052. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami,. Zaid bin Wahab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kami, "Kalian akan menyaksikan sepeninggalku kesewenang-wenangan dan beberapa perkara yang kalian ingkari." Para shahabat bertanya, "Lantas bagaimana engkau menyuruh kami, wahai Rasulullah?!" Beliau menjawab, "Tunaikanlah hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah hakmu!"*[634]

634 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1843).

Syarah Hadits

Hadits ini disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan redaksi (سَتَرَوْنَ). *Sin* di sini berfungsi dua makna; *Al-Qurb* (dekat) dan *At-Tahqiq* (kenyataan). Sementara *saufa* juga berfungsi dua makna, yaitu kenyataan yang masih jauh.

Sabda beliau, *"Kalian akan menyaksikan sepeninggalku kesewenang-wenangan..."* Maksudnya, kesewenang-wenangan penguasa baik terkait harta benda maupun selain harta benda.

Sabda beliau, *"Dan beberapa perkara yang kalian ingkari."* Inilah yang benar-benar terjadi. Para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menyaksikan sendiri kesewenang-wenangan dari penguasa dan hal-hal yang mereka tidak setujui. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hadits ini kepada mereka maka mereka sadar bahwa hal itu akan terasa berat bagi mereka, mereka pun bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sikap mereka. Beliau menjawab, *"Tunaikanlah hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah hakmu!"* Artinya, jika para penguasa berlaku sewenang-wenang atas mereka, seperti melarang sesuatu yang mereka sendiri lakukan, atau memerintahkan sesuatu padahal mereka sendiri tidak melakukannya.

Tanya: Jika penguasa memerintahkan sesuatu bolehkah kita berkata, "Aku tidak akan mendengarkan dan juga tidak akan melakukan, karena mereka sendiri tidak konsisten." Atau jika penguasa melarang kita dari suatu hal bolehkah kita katakan, "Aku akan melakukannya, karena mereka sendiri juga melakukannya?"

Jawab: Perkataanmu yang mengindikasikan pembangkangan seperti ini tidak dibolehkan. Tetapi sikap yang benar adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tunaikanlah hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah hakmu!"* yaitu tunduk dan patuh dalam kebaikan, bukan kemaksiatan.

Sabda beliau, *"Dan mintalah kepada Allah hakmu!"* Maksudnya, berdolah kepada Allah *Ta'ala* agar mereka mendapatkan petunjuk, sehingga tidak berlaku semena-mena terhadap kalian. Andai umat manusia mengambil sikap seperti ini tentu tidak terjadi fitnah yang muncul sejak masa shahabat *Radhiyallahu Anhum* sampai saat ini. Tidak akan terjadi kebencian kepada penguasa, penindasan mereka kepada rakyat dan juga pemberontakan rakyat kepada mereka.

Neraca sikap yang ditunjukkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* inilah yang benar. Tiada yang menyangsikan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan orang yang paling serius dalam menyeru kebaikan antar sesama dan orang yang paling mengerti apa yang terbaik untuk umat manusia. Dan beliau tidak bersabda, Jika kalian menyaksikan kesewenang-wenangan penguasa maka berdemonstrasilah dan turunkan mereka. katakan kepada mereka, "Kami tidak akan patuh sampai kalian konsisten melakukan apa yang kalian perintahkan. Kami juga tidak akan patuh sampai kalian konsisten meninggalkan apa yang kalian larang." Tetapi katakanlah, *"Tunaikanlah hak-hak mereka..."* yaitu, kepatuhan *"Dan mintalah kepada Allah hakmu!"* Karena seorang yang tidak tunduk kepada penguasa maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.

٧٠٥٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

7053. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ja'd, dari Abu Raja`, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang tidak menyukai suatu perilaku amir (pemimpinnya), maka hendaklah ia bersabar, karena siapa pun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal saja, ia mati dalam kejahiliyahan."*[635]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Barangsiapa yang tidak menyukai sesuatu perilaku amir (pemimpinnya)."* Apakah yang dimaksud adalah perilaku yang terkait agama, urusan dunia ataukah umum?

Jawab: Itu bersifat umum, baik perilaku yang terkait agama maupun urusan politik duniawi. Jika engkau menyaksikan pemimpin itu gemar mabuk-mabukan, menjalankan praktik riba atau sejenisnya maka bersabarlah melihat fenomena tersebut. Tetapi ingatkanlah semampumu; jika sadar maka baik untuk dirinya sendiri dan jika tidak juga sadar maka siksanya akan ditanggung sendiri olehnya. Jika ia berbuat

635 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1849).

semena-mena terhadap dirimu, harta bendamu, keluargamu maupun kerjamu maka bersabarlah, karena "Siapa pun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal saja." Lalu ia meninggal maka "Ia mati dalam kejahiliyahan."

٧٠٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

7054. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ja'd Abu Utsman, ia berkata, Abu Raja` Al-Utharidi telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tak disukainya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya, karena siapa pun yang memisahkan diri sejengkal dari jama'ah lalu ia mati, melainkan ia mati dalam kejahiliyahan."*

Syarah Hadits

Allahu akbar! Hadits ini seperti hadits pertama, tetapi di sini beliau bersabda, *"Siapa pun yang memisahkan diri sejengkal dari jama'ah."* Ini menunjukkan bahwa jama'ah adalah persatuan mendukung pemimpin dan tidak memisahkan diri darinya. Tidak disangsikan bahwa persatuan dalam satu kepemimpinan dan tidak tercerai berai menjadikan umat bersatu. Jika mereka tercerai berai dan setiap kabilah memiliki pemimpin independen maka umat ini terpecah-pecah.

Dengan ini kita mengetahui letak kesalahan saudara-saudara kita yang berbaiat kepada seseorang untuk taat dan menjadikannya sebagaimana seorang penguasa yang ditaati. Dalam satu sisi bai'at seperti ini merupakan langkah bid'ah dalam Agama, dan dari sisi lain ia dianggap keluar dari ketaatan dari penguasa sah. Benar Rasulullah *Shallal-*

lahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda terkait sekelompok orang yang melakukan perjalanan jauh, *"Jika mereka berjumlah tiga orang, maka hendaknya menjadikan pemimpin salah satunya."* Tetapi ini adalah kepemimpinan skala kecil dalam hal tertentu, karena jika salah satunya tidak menjadi pemimpin dalam melakukan perjalanan yang mengatur kapan harus berhenti, meneruskan perjalanan, berhenti lama ataupun sebentar maka akan terjadi kekacauan.

Adapun jika seseorang dibaiat untuk menjadi pemimpin, baik di rumah maupun dalam perjalanan dan ditaati sebagaimana seorang raja atau penguasa maka ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Agama.

٧٠٥٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيْضٌ، قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللهُ، حَدِّثْ بِحَدِيْثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ.

7055. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Bukair, dari Busr bin Said, dari Junadah bin Umayyah, ia berkata, "Kami menjenguk Ubadah bin Ash-Shamit yang ketika itu sedang sakit. Kami menyapanya, "Semoga Allah menyembuhkanmu. Ceritakan kepada kami sebuah Hadits yang kiranya Allah memberimu manfaat karenanya yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!" Ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil kami, maka kami berbaiat kepada beliau."*

٧٠٥٦. فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

7056. *Ubadah melanjutkan, "Di antara janji yang beliau ambil dari kami adalah; agar kami berbaiat kepada beliau untuk senantiasa mendengar*

dan ta'at, baik saat giat maupun malas, dan saat kesulitan maupun kelapangan, lebih mementingkan urusan bersama, serta agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan yang kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah."[636]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini terdapat pernyataan, *"Yang ketika itu sedang sakit."* Faidah pernyataan ini antara lain ketelitian perawi hadits, karena ia ingat semua detail keadaan perawi.

Ada faidah lain yaitu, bahwa orang yang sedang sakit tidak mungkin menceritakan kecuali sesuatu yang benar-benar diketahui, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkannya, karena bagi orang yang sakit kehidupan dunia sangat murah dan akhirat lebih mahal daripada dunia, sehingga bisa dipastikan ia tidak menceritakan kecuali apa yang benar-benar diketahui.

Perkataannya, *"Ceritakan kepada kami sebuah Hadits yang kiranya Allah memberimu manfaat karenanya yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!"* Maksudnya, hadits itu engkau terima langsung dari beliau tanpa perantara. Maka Ubadah berkata, *"Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil kami sehingga kami berbaiat kepada beliau."* Kata bai'at diambil dari kata *mubaya'ah* yang berarti perjanjian. Dinamakan baiat karena setiap orang yang berbaiat memanjangkan tangannya pada temannya untuk saling berpegangan dan berkata, "Aku membaiatmu untuk ini dan itu."

Perkataannya, *"Di antara janji yang beliau ambil dari kami adalah, agar kami berbaiat kepada beliau untuk senantiasa mendengar dan ta'at."* Bukan mendengarkan dan membangkang. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ ﴿٢٨٥﴾

"Dan mereka berkata kami dengar dan kami taat." **(QS. Al-Baqarah: 285)**

Dan Allah *Ta'ala* berfirman mengecam perilaku Ahlul Kitab,

قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴿٩٣﴾

636 Ditakhrij oleh Abu Awanah (no. 7539) dan Al-Bazzar sebagaimana disebutkan dalam kitab *An-Nil* (9/157).

"Mereka menjawab, 'Kami mendengar tetapi tidak menaati'." **(QS. Al-Baqarah: 93)**

Di sini perawi berkata "Mendengarkan dan taat." Mendengar agar memahami instruksi dan taat untuk menjalankannya.

Perkataannya, "Baik saat senang maupun benci." Senang dalam menerima instruksi dan benci saat tidak menerimanya. Artinya, Kami mendengarkan dan mentaati perintah yang kami terima dengan penuh kesenangan dan perintah yang kami terima saat benci. Ini merupakan salah satu maknanya.

Makna kedua adalah "Saat semangat," karena seseorang yang menjalankan suatu perintah dengan semangat tentu akan mendapatkan kemudahan. "Dan keterpaksaan" serta kemalasan, karena seseorang yang menjalankan suatu instruksi dengan kondisi capek dan malas maka tumbuh rasa keterpaksaan dalam dirinya.

Perkataannya, *"Dan saat kesulitan maupun kelapangan."* Artinya, dalam kondisi krisis maupun ketika mapan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." **(QS. At-Thalaaq: 7)**

Perkataannya, *"Berani berkorban."* Inilah yang terpenting dalam prosesi baiat. Artinya, kita harus loyal dan berani berkorban demi kepentingannya. **Contohnya**, pihak penguasa menetapkan kebijakan yang harus kita lakukan, tetapi ia sendiri tidak konsisten dalam menjalankannya, atau melakukan pungutan atas semua harta benda rakyat dan menyelewengkannya, serta tidak memberikan kebebasan kepada kita, inilah yang dinamakan berkorban. Kita harus tetap menunjukkan loyalitas kepadanya meskipun kondisinya seperti ini.

Perkataannya, *"Serta agar kami tidak merebut kekuasaan dari ahlinya."* Maksudnya, kita tidak diperkenankan menggalang kekuatan untuk menekan penguasa agar berbagi kekuasaan, bahkan jika mampu menggulingkannya, karena kekuasaan itu telah menjadi miliknya yang sah, sehingga kita tidak diperkenankan merebut itu darinya.

Perkataannya, *"Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan yang kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah."* Dalam kondisi

seperti ini boleh menggulingkan penguasa; tetapi ini harus memenuhi beberapa syarat:

Syarat pertama, tercermin dalam pernyataan *"Jika kalian melihat."* Maksudnya, menyaksikan dengan mata kepala kalian, tidak cukup hanya sebatas mendengar, karena terkadang kita mendengar banyak hal tentang penguasa dan setelah kita klarifikasi ternyata hanya sekedar isu. Jadi, kita harus melihat sendiri, baik melihat dengan mata telanjang maupun dengan analisa mendalam. Yang terpenting kita mengetahui sendiri.

Syarat kedua, tercermin dalam pernyataan *"Kekufuran."* Bukan hanya sekedar melakukan kemaksiatan, karena seandainya kita melihat penguasa melakukan kemaksiatan yang besar maka itu tidak cukup sebagai alasan untuk menggulingkannya, kecuali jika kita benar-benar melihatnya melakukan kekufuran.

Syarat ketiga, tercermin dalam pernyataan *"Terang-terangan."* Artinya, kekufuran yang jelas yang tidak bisa ditakwilkan. Jika kekufuran ini masih bisa ditakwilkan, sementara kita menilainya itu sebagai perbuatan kufur, tetapi pelakunya tidak menganggapnya sebagai kekufuran, baik anggapan mereka itu tidak berdasarkan ijtihad sendiri atau dengan hanya bertaklid kepada seseorang yang dianggap berijtihad maka kita tidak boleh menggulingkannya, meskipun itu kufur. Karenanya, Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk maka ia telah kafir." Sementara Al-Makmun secara terang-terangan menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, mengampanyekannya, dan memenjarakan orang yang bertentangan dengannya. Meskipun demikian Imam Ahmad tetap memanggil Al-Makmun sebagai Amirul Mukminin, karena beliau menganggap pendapat bahwa Al-Qur'an makhluk bagi Al-Makmun bukan kekufuran yang pasti dan tidak definitif. Jadi, dalam hal ini kekufuran itu harus pasti yang tidak menerima takwil. Jika masih berpeluang takwil maka tidak bisa digunakan sebagai alasan menggulingkan penguasa.

Syarat keempat, tercermin dalam pernyataan, *"Yang kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah."* Artinya, ada dalil yang pasti bahwa itu perbuatan kufur, bukan dalil yang bisa diperdebatkan. Tetapi dalil itu harus qath'i bahwa itu perbuatan kufur.

Perhatikan keempat syarat di atas. Jika keempat syarat itu ada maka bisa dibuat alasan menurunkan penguasa, karena tidak ada lagi ala-

san menetapkannya. Tetapi proses penggulingan ini harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

Kita telah memiliki kekuatan. Ini sangat penting sekali. Artinya, kita tidak boleh melengserkan penguasa kafir tersebut dengan membawa para petani dan para buruh, sementara pihak penguasa memiliki tank, bom dan senjata mematikan lainnya. Jika kita nekad melakukannya maka kita tak ubahnya orang-orang yang dungu. Tindakan nekad kita itu hukumnya haram, karena itu sama saja dengan bunuh diri dengan mengajak orang lain dan pada akhirnya apa yang kita perjuangkan hilang sia-sia. Setiap penguasa pasti memapankan kursinya; jika sewaktu-waktu melihat gelagat penurunan yang kita suarakan maka dengan segala cara ia menghancurkannya, sehingga api yang kita sulut akan semakin membesar dan membakar kita sendiri. Jadi, kita tidak boleh melakukan aksi pelengseran kecuali kita telah memiliki kekuatan untuk melengserkannya. Jika tidak demikian maka aksi itu tidak boleh.

Berdasarkan keniscayaan ini kita bisa menguak letak kesalahan orang-orang yang bersikeras melakukan aksi revolusi dan tidak mengindahkan syarat-syarat di atas. Sekarang kita banyak menyaksikan hal tersebut. Apakah orang-orang yang mengatas-namakan Islam untuk menguasai negara yang telah memiliki kekuatan militer yang besar itu benar?! Mereka bangkit tapi tidak memiliki seperempat kekuatan yang dimiliki musuh; apa yang terjadi dan bagaimana hasilnya?

Jawab: Hasilnya nol besar dan tragis. Kita tidak memungkiri bahwa gerakan perlawanan itu merupakan bibit masa depan yang kita sendiri tidak mengetahui. Sementara manusia selalu melihat apa yang ada di depannya.

Terkait perjuangan masa depan terkadang seseorang menyatakan, Aku memulai revolusi ini mulai sekarang; jika aku gagal niscaya perjuangan ini menjadi tonggak perjuangan masa depan. Dan memang banyak juga yang nekad menempuh jalan ini.

Saya katakan, Ini adalah suatu kemungkinan yang masih gelap. Kemudian jika ada yang meneruskan perjuangan itu dan melakukan apa yang seperti kamu lakukan maka hasilnya juga satu, gagal. Jadi, kita harus sabar sampai kita benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan dan pelengseran. Masalah ini sangat serius, sehingga siapa pun dituntut untuk belajar dari sejarah masa lalu dan kenyataan yang barusan terjadi. Gambaran-gambaran itu mungkin te-

lah kalian tangkap sekarang, meskipun bukan kalian yang menjadi aktornya dan ini sangat jelas.

Andai kita konsisten mengikuti model baiat para shahabat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk selalu taat dan tunduk; baik dalam suka maupun duka, dalam kesempitan dan kelapangan, berani berkorban dan tidak melakukan tindak makar, kecuali jika kita melihat kekufuran yang nyata yang dikuatkan oleh bukti yang akurat. Kemudian saya tambahkan satu syarat lagi yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits, yaitu memiliki kekuatan. Syarat terakhir ini bersifat niscaya dalam setiap kewajiban, karena Allah *Ta'ala* tidak memaksa seseorang kecuali ada kemampuan.

Seseorang yang menyaksikan adanya keempat syarat di atas maka penguasa itu bisa dilengserkan, tetapi tidak berkonfrontasi, namun dengan cara berdiplomasi. Terkadang cara ini bisa menerobos jauh ke dalam dan bisa memuluskan tujuan agenda besar yang ditetapkan.

Adapun cara berkonfrontasi secara *face to face*, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka itu tidak ada tuntunan dalam ajaran agama Islam, meskipun seseorang yang bergabung itu dengan niat yang baik, memiliki aktifitas yang shalih, ibadah dan pengetahuan yang memadai, tetapi sebenarnya ia tidak memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini memang seperti difirmankan oleh Allah,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

"Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat." **(QS. Al-Baqarah: 269).**

Kemudian ada cara lain selain harus berkonfrontasi secara langsung yang kita tidak tahu, semoga Allah *Ta'ala* memberikan suatu kebaikan dengan cara itu, yaitu memberi masukan yang baik dan kritik yang membangun. Gambarannya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh luas berkumpul untuk menganalisa dan mendiagnosa kondisi yang berkembang dengan mendalam, karena kajian cepat dan kurang akurat tidak akan memberikan solusi apapun. Jadi, mereka harus benar-benar mengkaji secara mendalam dan tidak hanya mencari

letak kesalahan-kesalahan penguasa saja, karena penguasa yang dikuak kebobrokannya cenderung menyatakan bahwa rakyat tidak bisa berterima kasih kepadanya. Tetapi harus imbang dalam menyajikan prestasi dan sisi kebobrokannya.

Andai pun yang ditemukan hanyalah raport merah penguasa maka tidak cukup hanya dibeberkan di depan penguasa tersebut secara terbuka sekaligus tertutup. Terbuka untuk dilihat dan tertutup solusinya. Tetapi sebutkan secara terbuka, kemudian diberikan solusi dan jalan keluarnya. Kita tidak bisa hanya menyatakan, "Ini hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Jika ini dilakukan pasti berakibat negatif." Namun engkau memiliki cara lain, "Lakukan hal ini dan ini lebih baik." Kemudian kita menyebutkan sisi keuntungan langkah yang kita usulkan tersebut.

Cara ini sebenarnya telah diajarkan oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ ﴿١٠٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan Ra'ina, tetapi katakanlah, "Unzhurna," dan dengarkanlah." **(QS. Al-Baqarah: 104)** Saat Allah *Ta'ala* melarang mereka mengucapkan kata *'Ra'ina'* maka Allah *Ta'ala* langsung menjelaskan kata yang boleh diucapkan, yaitu kata *"Unzhurna."*

Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* didatangi seseorang yang membawa kurma yang berkualitas baik dan berkata, "Aku mendapatkan satu *sha'* kurma ini dengan membayarkan dua *sha'* dan dua *sha'* kurma ini dengan tiga *sha'*." Maka beliau bersabda kepadanya, *"Juallah kurma kualitas rendah dengan beberapa dirham, kemudian hasilnya belikan kurma berkualitas baik."*[637] Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bersabda, "Ini adalah praktik riba," lalu diam. Tetapi beliau menunjukkan sisi negatifnya dan menjelaskan jalan keluarnya.

Mungkin cara-cara seperti ini berdampak baik dengan disertai niat dan kebijaksanaan dalam menyampaikan suatu kritik kepada penguasa.

Tetapi sebagian aktivis muda lebih memilih cara yang instan, sehingga langsung berkonfrontasi dengan penguasa, dan terjadilah malapetaka yang sering kita dengar dan kita saksikan dalam media-me-

637 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2201) dan Muslim (no. 1593).

dia. Semoga Allah *Ta'ala* membimbing mereka, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan garis perjuangan ini secara baik dan bijaksana.

***

﴿ 3 ﴾

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلاَكُ أُمَّتِيْ عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءُ

Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Kehancuran umatku di tangan para pemuda bodoh."*

٧٠٥٨. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُوْلُ: هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِيْنَ مُلِّكُوْا بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا: عَسَى هَؤُلاَءِ أَنْ يَكُونُوْا مِنْهُمْ، قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ.

7058. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Yahya bin Said bin Amr bin Said telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Kakekku telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Suatu ketika aku duduk-duduk bersama Abu Hurairah di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah. Pada saat itu kami juga bersama Marwan. Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar seorang yang jujur dan orang yang dibenarkan (Nabi Muhammad) bersabda, "Kebinasaan umatku di*

tangan anak-anak muda Quraisy." Spontan Marwan berkata, "Semoga laknat Allah menimpa mereka, anak-anak muda itu!" Abu Hurairah berkata, "Andai aku mau mengatakan, "Itu adalah bani fulan, dan bani fulan', niscaya kulakukan!" Kemudian aku keluar (mengadakan perjalanan) bersama kakekku ke bani Marwan ketika menjadi raja-raja Syam. Ketika ia melihat mereka para pemuda yang masih belia maka ia berkata kepada kami, "Bisa jadi mereka itu adalah bagian dari mereka itu (yang disebutkan dalam sabda Nabi)." Maka kami menjawab, "Engkau lebih mengetahuinya."[638]

Syarah Hadits

Hadits ini juga termasuk dalam jajaran hadits-hadits fitnah, yaitu jika instansi-instansi pemerintahan di pegang oleh para pemuda yang bodoh. Secara umum para pemuda belum matang secara usia dan secara nalar, sehingga mereka belum dianggap layak menempati pos-pos penting dalam urusan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana tercermin dalam pernyataan seorang penyair,

إِنَّ الأُمُوْرَ إِذَا الأَحْدَاثُ دَبَّرَهَا ۞ دُوْنَ الشُّيُوْخِ تَرَى فِيْ بَعْضِهَا خَلَلاً

Sungguh jika urusan kaum muslimin di tangan anak-anak muda,

Tidak diurus oleh orang-orang tua tentu kamu lihat akan terjadi kekurangan.

Inilah kenyataan yang kita saksikan. Detik-detik kemunduran suatu bangsa adalah jika kaum mudanya yang bodoh-bodoh menduduki pos-pos penting yang bersinggungan langsung dengan kepentingan bersama. Artinya, orang-orang yang belum matang nalarnya. Seorang yang tidak memiliki nalar berarti tidak memiliki keimanan, karena nalar yang sesungguhnya dimiliki oleh seorang mukmin, mengingat nalar bisa menuntun seseorang menggapai keimanan.

Hadits ini menunjukkan larangan mengamanatkan suatu urusan yang bersinggungan dengan kepentingan umum kepada pemuda belia dan belum memiliki penalaran yang bijaksana, sebagaimana kenyataan yang terjadi pada banyak penguasa kaum muslimin saat ini. Hampir semua negara Islam dikuasai oleh orang yang bukan ahlinya; mungkin ia jauh dari agama, kurang memiliki nalar yang cerdas atau-

638 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2201) dan Muslim (no. 1593).

pun keduanya. Sering kita menyaksikan seseorang yang mendu-duki jabatan dalam dunia akademi, padahal ia bukan ahlinya, karena ia memperolehnya dengan cara curang, memanipulasi, dan merekayasa. Lalu ia naik pangkat menjadi salah satu pemimpin kaum muslimin, padahal ia kurang dalam penguasaan keilmuan agama, kurang dalam beribadah, kurang pengalaman dan kurang bijaksana.

Dalam hadits ini juga menjelaskan agar orang yang diangkat menduduki jabatan puncak memenuhi tiga syarat berikut ini:

- **Pertama**, seorang yang berusia matang, tetapi tidak terlalu tua. Orang dewasa ini diperkirakan berusia empat puluh tahun, karena dalam usia ini ia telah berpengalaman.
- **Kedua**, cerdas dan memiliki cara pandang dan nalar ke depan, sehingga dengan bijaksana bisa membuat skala prioritas.
- **Ketiga**, memiliki agama yang kuat, mengingat kebodohan tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi belaka. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ﴿١٣٠﴾

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri." **(QS. Al-Baqarah: 130)**

Jadi, seorang penguasa harus memiliki nalar, taat beribadah dan seorang yang senior.

Seorang pemimpin harus senior karena ia telah memiliki banyak pengalaman hidup. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya anak muda yang jauh lebih berpengalaman, taat beragama dan memiliki nalar bijaksana, mengingat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjadikan Attab bin Asid sebagai bupati di Mekah saat usianya baru enam belas tahun.[639] Artinya, mungkin saja ada anak muda yang memiliki klasifikasi yang dibutuhkan, tetapi biasanya ia tidak kuat dalam menjalankan tugas pokoknya kecuali ia telah berusia empat puluh tahun. Karenanya, tidak ada seorang Nabi yang diutus kecuali telah mencapai usia empat puluh tahun.

Pernyataan Marwan, "Semoga laknat Allah menimpa mereka." Ini merupakan doa umum atas anak muda perusak agama tersebut. Doa umum seperti ini boleh diucapkan atas orang-orang yang berhak dilaknat.

---

639 Ditakhrij oleh An-Nasa`i (no. 632) dan Ibnu Majah (no. 1680).

Adapun doa kutukan secara khusus kepada orang tertentu yang masih hidup, meskipun sangat kafir maka itu tidak boleh, karena selama hidupnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melaknat Abu Jahal. Dalam hal ini Allah melarangnya secara tegas dalam firman-Nya,

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

"Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim." **(QS. Ali Imran: 128)**[640]

***

640 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 4560) dan Muslim (no. 675)

4

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ***"Celaka bagi orang Arab karena kejahatan yang telah dekat."***

٧٠٥٩. حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلاَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّهَا قَالَتْ: اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ، -وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِيْنَ أَوْ مِائَةً،- قِيْلَ: أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

7059. *Malik bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Az-Zuhri, dari Urwah, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah, dari Zainab binti Jahsy Radhiyallahu Anhunna, ia berkata, "Tiba-tiba saja Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terbangun dari tidur dengan wajah yang memerah seraya bersabda, "Laa ilaaha illallah, celaka bangsa Arab karena kejahatan yang telah dekat. Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." -Sedang Sufyan menyatakan secara pasti jumlahnya yaitu sembilan puluh atau seratus.-Maka beliau ditanya, "Apakah kita juga akan binasa sedang di antara kita masih ada*

orang-orang yang shalih?" Nabi menjawab, "Iya, jika kejahatan telah merajalela."[641]

٧٠٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ .ح. حَدَّثَنِي مَحْمُوْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ قَالُوا لاَ، قَالَ فَإِنِّي لأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ.

7060. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri (H). Mahmud telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menaiki sebuah benteng Madinah, lantas beliau bersabda, "Apakah kalian melihat apa yang kulihat?!" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Sungguh aku melihat fitnah telah jatuh ditengah-tengah rumah kalian sebagaimana tetesan hujan yang turun."*[642]

Syarah Hadits

Hadits pertama ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy *Radhiyallahu Anha*, bahwa pada suatu malam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendadak terbangun dari tidurnya dengan wajah memerah karena terpengaruh dengan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Dan mimpi para Nabi merupakan wahyu.

Sabda beliau, *"Laa ilaha illallah"* adalah ungkapan ketauhidan yang menjadi penyelamat dari mara bahaya dan fitnah.

Sabda beliau, *"..celaka bangsa Arab karena kejahatan yang telah dekat."* Dalam hal ini orang Arab disebut secara khusus karena mereka menjadi pengusung risalah Islam dan menjadi barometernya. Keimanan akan kembali ke Madinah sebagaimana ular pulang ke lubangnya.[643]

---

641 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2880)
642 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2885)
643 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 1876) dan Muslim (no. 146)

Sabda beliau, *"Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini."* -Sedang Sufyan menyatakan secara pasti jumlahnya yaitu sembilan puluh atau seratus-". Saya tidak mengetahui secara pasti cara-cara orang Arab dalam mengisyaratkan bilangan puluhan (seratus sembilan puluh). Namun –*Wallahu A'lam*- di sini Sufyan menempelkan ujung jempol pada ujung telunjuk yang berarti menunjukkan suatu ungkapan 'sangat sedikit sekali'.

Sabda beliau, *"Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini."* Pembukaan benteng ini bisa diartikan sebagai pembukaan fisik dan benteng tersebut sedikit demi sedikit telah roboh. Benteng kokoh ini dibangun oleh raja Zulkarnaen. Juga bisa diartikan pembukaan secara maknawi, bahwa di akhir kehidupan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedikit demi sedikit orang-orang dari sana telah menyusup untuk menyebar fitnah dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana telah diketahui bahwa Ya'juj Ma'juj berada di arah timur semenanjung Arab dan fitnah itu diprediksi oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga muncul dari arah timur seiring kemunculan tanduk setan.

Dalam hadits ini terdapat peringatan keras kepada orang-orang Arab akan tragedi besar di balik kehancuran benteng Ya'juj Ma'juj ini. dan mereka harus sesegera mungkin melakukan hal-hal antisipatif.

Perkataannya, *"Maka Zainab bertanya, "Apakah kita juga akan binasa sedang diantara kita masih ada orang-orang yang shalih?" Nabi menjawab, "Iya, jika kejahatan telah merajalela."* Apakah kejahatan itu? Apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu adalah kekufuran yang merajalela di tanah Arab, atau orang-orang kafir yang banyak berdiam diri di tanah Arab, ataukah maksudnya adalah perbuatan buruk; karena perbuatan buruk adalah selah satu bentuk kejahatan?

Jawab: Maksudnya bisa ini dan bisa itu. Tetapi kemungkinan yang pertama lebih tepat, berdasarkan pertanyaan Zainab, *"Apakah kita juga akan binasa sedang di antara kita masih ada orang-orang yang shalih?"* Jelas sekali jika banyak orang-orang jahat dan orang-orang kafir hidup bersama kita maka dapat menyebabkan kehancuran kita, sehingga harus ada larangan tegas orang-orang kafir bertempat tinggal di tanah Arab, karenanya di akhir hayatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –saat sakit terakhir- memerintahkan untuk mengusir orang-orang musyrik dari daratan Arab dan bersabda,

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا

"Sungguh aku akan mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab, sehingga tidak ada lagi kecuali orang-orang muslim."[644]

Namun orang-orang yang bodoh saat ini banyak yang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dengan jumlah besar untuk mengeruk keuntungan duniawi, padahal mereka bukan orang-orang Islam. Alasannya mereka lebih terampil dan lebih baik daripada orang-orang Islam, berbeda dengan rekomendasi Allah *Ta'ala* yang tergambar dalam firman-Nya,

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

"Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu." **(QS. Al-Baqarah: 221)**

Adapun hadits kedua, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhuma*, maka mimpi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan suatu kenyataan yang bersifat pasti, bahwa fitnah telah terjadi di rumah-rumah penduduk Madinah, yaitu dalam tragedi Al-Harah. Suatu tragedi yang jika dibaca seorang muslim pasti hatinya merinding, bagaiamana itu tejadi di daerah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada? Tragedi Al-Harah itu berupa pembunuhan, penjarahan, penistaan dan lainnya, yang mana hal itu bisa diakses dan dibuka kembali dalam buku-buku sejarah. Itu merupakan tragedi kemanusiaan yang besar. Semoga Allah *Ta'ala* menyelamatkan kita semua dari segala bentuk kejahatan.

***

644 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1767).

5

بَابُ ظُهُوْرِ الْفِتَنِ

Bab Kemunculan Fitnah

٧٠٦١. حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ. وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7061. *Ayyasy bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Said, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda (tentang tanda-tanda kiamat), "Zaman terasa singkat, amal shalih berkurang, kebakhilan merajalela, fitnah (maksiat) dilakukan secara terang-terangan, dan banyak al-haraj." Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud al-haraj itu?" Beliau menjawab, "Pembunuhan, pembunuhan."*[645] *Syu'aib, Yunus, dan Al-Laits, serta keponakan Az-Zuhri berkata, dari Az-Zuhri, dari Humaid, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

---

645 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2908)

٧٠٦٢! ٧٠٦٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالاَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

7062, 7063. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Syaqiq, ia berkata, "Aku bersama Abdullah dan Abu Musa, keduanya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Menjelang hari Kiamat terdapat hari-hari dimana kebodohan merajalela, ilmu diangkat, dan banyak al-haraj." Al-Haraj adalah pembunuhan.*[646]

[Hadits nomor 7062 disebutkan juga pada hadits nomor 7066].

[Hadits nomor 7063 disebutkan juga pada hadits nomor 7064, 7065].

٧٠٦٤. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ: جَلَسَ عَبْدُ اللهِ وَأَبُوْ مُوسَى فَتَحَدَّثَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

7064. *Umar bin Al-Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, Syaqiq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Suatu ketika Abdullah dan Abu Musa duduk berbincang-bincang dengan kami. Abu Musa menuturkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Menjelang hari Kiamat ada hari-hari dimana ilmu diangkat, kebodohan merajalela, banyak al-haraj." Al-Haraj adalah pembunuhan.*

646 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2672)

٧٠٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ أَبُوْ مُوسَى: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... مِثْلَهُ، وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ.

7065. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Wa'il, ia berkata, "Aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa Radhiyallahu Anhuma. Lantas Abu Musa menuturkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda... seperti hadits di atas-. Dan al-haraj menurut dialek orang Habasyah (Ethiopia) berarti pembunuhan.*

٧٠٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، -وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ- قَالَ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ فِيْهَا الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ. قَالَ أَبُوْ مُوسَى: وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

7066. *Muhammad bin Basyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Washil, dari Abu Wa`il, dari Abdullah -dan setahuku dia memarfu'kannya-, ia berkata, "Menjelang kiamat tiba, terdapat hari-hari al-haraj dimana ilmu lenyap dan kebodohan merajalela." Abu Musa berkata, "Al-Haraj berarti pembunuhan dalam bahasa Habasyah."*

٧٠٦٧. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ: تَعْلَمُ الأَيَّامَ الَّتِيْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْهَرْجِ... نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ.

7067. *Sedang Abu Awanah mengatakan, dari Ashim, dari Abu Wa`il, dari Al-Asy'ari, bahwa ia berkata kepada Abdullah, "Engkau tahu hari-hari yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hari-hari al-haraj?" -seperti hadits di atas-. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang mendapati hari Kiamat sementara dia masih hidup."*[647]

Syarah Hadits

Fitnah (cobaan) adakalanya berupa sesuatu yang baik dan adakalanya berupa sesuatu yang buruk. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴿٣٥﴾

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan." **(QS. Al-Anbiyaa`: 35)** Ujian dan cobaan Allah *Ta'ala* berupa sesuatu yang baik dan menggembirakan, dimaksudkan apakah manusia mau bersyukur kepada-Nya atau tidak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sulaiman *Alaihissalam* dalam firman Allah *Ta'ala,*

قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴿٤٠﴾

"Dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (nikmat-Nya)." **(QS. An-Naml: 40)**

Adapun ujian dan cobaan berupa keburukan adalah ujian Allah *Ta'ala* kepada seseorang untuk mengetahui apakah ia pandai bersabar atau tidak? Sementara yang dimaksud dalam pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam bab ini berarti fitnah jenis kedua ini, yaitu ujian berupa keburukan.

Dalam hadits-hadits tersebut para perawi menyebutkan tiga hal, yakni merajalelanya kebodohan, diangkatnya ilmu agama dan *al-haraj* (pembunuhan).

Hilangnya ilmu agama disebabkan wafatnya para ulama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

647 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2949)

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ، وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ، وَإِذَا قُبِضَ الْعُلَمَاءُ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوْا

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari hati-hati para pemiliknya. Tetapi Allah mencabut dengan wafatnya para ulama. Jika para ulama telah wafat, maka umat manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan. Mereka akan memberikan fatwa tanpa dasar ilmu Agama, sehingga mereka sesat dan menyesatkan."[648]

Kebodohan yang merajalela dan ilmu agama yang hilang adalah dua sisi mata uang, karena jika kebodohan telah mewabah berarti ilmu agama telah hilang. Dan jika ilmu agama berkuasa pasti kebodohan yang hilang.

Adapun *al-haraj* adalah pembunuhan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan dalam hadits yang lain, *"Bahwa banyak terjadi al-haraj (pembunuhan), sehingga orang yang membunuh tidak tahu mengapa ia membunuh dan orang yang terbunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh."*[649] Kenyataan ini banyak dijumpai di negara-negara yang terkenal dengan aksi-aksi pembunuhan, sehingga orang yang tewas tidak diketahui penyebabnya, bahkan seorang pembunuh setelah melakukan aksinya akan berpikir mengapa ia membunuh. Dan dia tidak mengerti apa yang mendorongnya melakukan pembunuhan, karena hati nurani umat manusia tidak lurus, sehingga kondisi mereka seperti orang-orang gila yang tidak sadar tentang apapun yang dilakukan.

Kondisi ini terjadi menjelang datangnya Kiamat. Kata 'menjelang' berarti dekat, yaitu dekat dengan tanda-tanda besar Kiamat.

Begitu juga termasuk tanda Kiamat adalah melimpahnya harta benda. Jika harta benda melimpah di sebagian negara, sehingga para pemiliknya tidak tahu bagaimana dan dimana membelanjakannya, maka mereka membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak berguna.

Adapun hadits terakhir yang menyatakan *"Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang mendapati hari Kiamat sementara dia masih hidup."* Mereka menjadi manusia yang paling jelek karena mereka hidup saat ilmu agama telah hilang dan kebodohan merajalela, sehingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan kata 'Allah, Allah'. Semua telah dihilangkan dari bumi, sehingga Kiamat benar-benar menimpa orang-orang yang

---

648 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 100) dan Muslim (2673)
649 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2908)

tidak mengenal Allah sama sekali dan mereka seburuk-buruk makhluk Allah.

Tanya: Dalam hadits shahih Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ada dari kalangan umatku yang senantiasa memperjuangkan kebenaran yang tidak menyerah terhadap orang yang menistanya dan menentangnya sampai datang urusan Allah."* Dalam sebagian redaksi dinyatakan, *"...Sampai Kiamat."* Bagaimanakah mengompromikannya?

Jawab: Ulama menjawabnya bahwa kelompok kebenaran itu sangat kecil dibandingkan dengan manusia yang jelek, sehingga keberadaannya tidak diperhitungkan sama sekali dan seperti tidak ada.

Jawaban lainnya, bahwa yang dimaksud dengan redaksi *"...Sampai Kiamat"* artinya, sampai menjelang Kiamat. Jawaban ini lebih baik daripada jawaban di atas, karena jawaban di atas lebih melihat pada mayoritas orang-orang yang sesat, sehingga orang-orang baik yang minoritas dianggap tidak ada. Sementara jawaban kedua lebih berpatokan pada kondisi riil dan kenyataan.

***

6

بَابٌ لاَ يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِيْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

Bab Tiada Masa yang Datang Kecuali Masa Setelahnya Lebih Buruk Darinya

٧٠٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِيْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7068. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zubair bin Adi, ia berkata, "Suatu ketika kami mendatangi Anas bin Malik, kemudian kami mengutarakan kepadanya keluh kesah kami tentang keberingasan Al-Hajjaj. Maka dia menjawab, "Bersabarlah, karena tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman yang sesudahnya lebih buruk daripadanya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian." Aku mendengar hal tersebut dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[650]

Syarah Hadits

Maksud hadits ini adalah secara umum, karena sabda beliau, "... *Tidaklah datang kepada kalian suatu masa, melainkan sesudahnya lebih buruk daripadanya...*" dengan kediktatoran penguasa dan perpecahan di kalangan umat. Terkadang datang masa lebih baik daripada sebelumnya, tetapi ini tidak menafikan pernyataan di atas, karena satu masa dalam

650 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1059)

lingkup seratus tahun itu sangat singkat. Jika kita memahami ini maka kita dapati masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* jauh lebih baik daripada sebelumnya, tetapi kondisi ini tidak menafikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena yang dimaksud adalah tinjauan secara umum.

Dalam hadits tersebut terdapat suatu dalil tentang kondisi para shahabat, bahwa mereka adalah ahli fikih, bukan sekedar pembaca Al-Qur'an saja. Saat mereka mengadukan kesewenang-wenangan Al-Hajjaj kepada Anas –Al-Hajjaj adalah gubernur yang kejam dan terbiasa membunuh tanpa sebab yang jelas,- maka Anas tidak serta merta menjawab, "Lengserkan dia, bunuh dia, tikam dia, atau semisalnya." Tetapi ia menjawab, "Bersabarlah." Ini merupakan tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan salafus shalih. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً؛ فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

"Sungguh kalian akan menjumpai suatu kesewenang-wenangan (penguasa) sepeninggalku, maka bersabarlah sampai kalian menjumpaiku di telaga (Kautsar)."[651]

Adapun reaksi-reaksi keras yang dilakukan sebagian kalangan saat menyaksikan suatu kebijakan bertentangan, maka itu bertentangan dengan petunjuk salafus shalih, baik berupa demontrasi, makar, kritik tajam dan semisalnya yang meresahkan umat dan mengganggu aktifitas mereka, sebagaimana yang banyak terjadi di sekitar kita saat ini. Jika terjadi suatu masalah maka itu langsung menjadi pemikiran para pemuda, pembicaraan mereka hanya seputar problem itu dan sibuk mengenainya dengan mengenyampingkan hal-hal yang lebih besar daripada problem tersebut, sehingga pemikiran mereka terpecah, pendapat mereka saling bertentangan dan timbullah friksi tanpa manfaat di belakangnya. Seakan problem yang dianggap bisa olah kalangan salafus shalih menjadi suatu yang luar biasa dimata mereka dan tidak ada problem yang lebih besar daripada hal ini. jelas ini bertentangan dengan petunjuk salafus shalih.

Dengan sikap demikian, bukan berarti kita mentolelir kebatilan, namun sikap kita ketika dihadapkan pada suatu problem yang tidak bisa kita selesaikan adalah bersabar dan menentukan cara lain selain kritik,

---

651 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 7057) dan Muslim (no. 1845).

demonstrasi dan aksi yang menyebabkan perpecahan dan kekacauan, karena hal tersebut tidak diragukan mempunyai sisi negatif yang lebih besar daripada sisi positifnya.

Inilah jawaban Anas *Radhiyallahu Anhu* yang berkata kepada para shahabat saat berkeluh kesah kepadanya, *"Bersabarlah,"* karena tidak ada sesuatu yang abadi. Sebelumnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada para shahabat, "Bersabarlah." Dan beliau juga pernah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ حَصَلَ لَهُ كَذَا وَكَذَا

"Barangsiapa yang melihat kebijakan pemimpin yang kurang memuaskan maka bersabarlah, karena siapapun yang mencabut loyalitas kepada seorang pemimpin maka akan terjadi ini dan itu."[652]

Intinya, pada masa ini reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memuaskan menyebabkan kekacauan di tengah masyarakat dan menyibukkan kalangan muda. Mereka senantiasa berpolemik mengenainya. Tetapi kewajiban kita adalah bersabar dan berusaha mencari solusi dengan bijaksana, tanpa harus menyita semua konsentrasi kita, sehingga kita melalaikan hal-hal yang lebih besar daripadanya.

Jika seorang pemuda mengikuti arus reaktif ini, maka percayalah bahwa keberkahan ilmunya akan tercabut darinya, sehingga konsentrasinya hanya melakukan perlawanan terhadap kondisi yang melingkupinya dan pemerintahannya. Tetapi jika konsentrasinya hanya untuk ilmu dan mencari solusi dengan bijaksana niscaya ia akan mendapatkan banyak kebaikan.

Oleh karena itu, sekiranya engkau bertanya kepada pemuda yang berpola pikir seperti ini tentang keilmuan dasar yang diketahui oleh anak kecil, niscaya ia tidak akan mampu menjawabnya. Untuk itu, saya menyarankan kepada siapa saja agar menghindari pemikiran seperti ini. Bukan berarti kita memadamkan semangat keislaman dalam hati kita; karena berbeda sekali antara orang yang memiliki semangat yang menyala di dalam hatinya, lalu ia bersabar dengan kondisi sekelilingnya dan orang yang memiliki semangat, lalu bereaksi keras dan menjadikan hal di depannya sebagai konsentrasinya. Tentu orang terakhir ini akan kehilangan banyak momentum kebaikan.

---

652 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 7143) dan Muslim (no. 1849).

٧٠٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .ح. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَتْنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الفِرَاسِيَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ -يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ- لِكَيْ يُصَلِّيْنَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ.

7069. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri (H). Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, saudaraku telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abu Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Hindun binti Al-Harits Al-Firasiyyah, bahwa Ummu Salamah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terbangun dengan agak gusar seraya bersabda, "Subhanallah, perbendaharaan apa lagi yang Allah turunkan? Dan fitnah apa lagi yang Allah turunkan? Siapa yang mau membangunkan penghuni kamar-kamar (maksudnya istri-istrinya) untuk shalat? Betapa banyak orang berpakaian di dunia namun di akhirat telanjang."*

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terbangun dengan agak gusar seraya bersabda, "Subhanallah, perbendaharaan apa lagi yang Allah turunkan? Dan fitnah apa lagi yang Allah turunkan?"* Perbendaharaan di sini maksudnya adalah melimpahnya harta benda. Fitnah di sini maksudnya pembunuhan, teror dan lainnya yang sangat mengganggu umat manusia.

Hadits ini mengisyaratkan bahwa melimpahnya harta benda bisa menyebabkan timbulnya fitnah, karena umat manusia akan senantiasa memperebutkannya dengan bermacam cara. Hal ini diperkuat dengan

informasi yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa Kiamat tidak terjadi sampai sungai Efrat menunjukkan gunung emas yang terpendam di dalamnya, sehingga umat manusia berperang memperebutkannya.

Sabda beliau, *"Siapa yang mau membangunkan penghuni kamar-kamar (maksudnya istri-istrinya) untuk shalat?"* Yakni shalat malam, karena shalat malam dapat menyelamatkan seseorang dari segala fitnah dan mara bahaya.

Sabda beliau, *"Betapa banyak orang berpakaian di dunia namun di akhirat telanjang."* Artinya, banyak orang saat di dunia berpakaian tertutup, namun kelak di akhirat telanjang dari pakaian ketakwaan. Telanjang di sini bukan dari pakaian yang menutupi badan, karena umat manusia dikumpulkan di Mahsyar pada hari Kiamat kelak dalam keadaan telanjang, tidak bersandal dan juga tidak berhitan. Setelah itu mereka diberi pakaian.

Intinya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi peringatan akan adanya fitnah yang maha dahsyat ini. Beliau juga menunjukkan salah satu penyelamat dari fitnah ini adalah shalat malam.

***

7

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Barangsiapa Menghunus Pedang Kepada Kami Maka Tidak Termasuk Golongan Kami."*

٧٠٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

7070. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menghunus pedang kepada kami maka ia bukan golongan kami."*[653]

٧٠٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

7071. *Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa menghunuskan pedangnya kepada kami maka ia bukan golongan kami."*[654]

---

653 Ditakhrij oleh Muslim (no. 98)
654 Ditakhrij oleh Muslim (no. 100)

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa mengacungkan senjata ke arah kaum muslimin termasuk dosa besar; karena perilaku tersebut berbuntut pada hilangnya keimanan dari pelakunya. Di dalam kaidah dinyatakan, "Setiap dosa yang berbuntut pada hilangnya keimanan dari pelakunya maka itu dosa besar." Sebagaimana dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang menipu kami maka ia tidak termasuk dari golongan kami."[655]

Namun, pelakunya tidak sampai dihukumi kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ﴿٩﴾

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya..." **(QS. Al-Hujuraat: 9)** Dan tiada peperangan kecuali menggunakan senjata. Meskipun demikian Allah *Ta'ala*tetap menyebut kedua golongan itu sebagai dua saudara. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)..." **(QS. Al-Hujuraat: 10)**

٧٠٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

7072. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, aku mendengar Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau*

655 Ditakhrij oleh Muslim (no. 102).

bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya, karena boleh jadi setan menariknya dari tangannya (lalu membunuhnya), sehingga ia terjerumus dalam lubang neraka."[656]

Syarah Hadits

Hadits ini sangat jelas sekali bahwa seseorang tidak boleh mengarahkan senjata kepada orang lain, baik senjata itu berupa panah, pisau, pistol dan lainnya, karena ia tidak tahu boleh jadi setan menggerakkan tangannya atau mencabutnya dari tangannya, sehingga senjata itu mengenai orang lain dan membunuhnya. Hal ini banyak terjadi pada pistol. Sering kali seseorang membawa pistol, lalu mengarahkannya kepada temannya dengan bercanda, kemudian peluru di dalamnya melesat mengenainya dan membunuhnya. Begitu juga sering terjadi pada pisau. Terkadang engkau mengarahkan pisau di tanganmu kepada temanmu, lalu dengan gerakan lambat engkau mengayunkannya dan tanpa engkau sadari setan merampasnya dari tanganmu, dan pada akhirnya menghantarkanmu ke dalam neraka lantaran telah melakukan pembunuhan terhadap temanmu.

Larangan di sini menunjukkan keharaman. Artinya, seseorang haram mengarahkan senjata di tangannya kepada temannya, baik itu sungguhan atau hanya bermain-main. Begitu juga mobil, bahkan bisa lebih parah. Contohnya, seseorang dengan bercanda mengarahkan mobilnya ke arah teman-temannya yang sedang duduk-duduk, lalu ia menghidupkannya dan menekan gasnya. Ini juga tidak dibolehkan, bahkan dampaknya lebih tragis, karena jika hal itu sampai terjadi maka tentunya akan menelan banyak korban.

٧٠٧٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا؟ قَالَ نَعَمْ.

656 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2617).

7073. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada Amr, Wahai Abu Muhammad, apakah engkau pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Ada seorang laki-laki lewat dengan membawa anak panah di masjid, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menegur orang itu, "Tutuplah mata anak panahnya?" Maka Amr menjawab, "Iya, benar."*[657]

٧٠٧٤. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا.

7074. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir, ia berkata, "Ada seorang laki-laki lewat di masjid dengan anak panah yang menampakkan mata anak panahnya, lantas ia diperintahkan untuk menutup mata panahnya agar tidak mengenai seorang muslim."*

٧٠٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا -أَوْ فِي سُوقِنَا- وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا -أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ- أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ.

7075. *Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian melewati masjid kami, atau pasar kami, sedang ia membawa anak panah, hendaklah ia pegang (ia tutup) mata anak panahnya," -atau beliau bersabda dengan redaksi, "Hendaklah ia pegang dengan tangannya,"- sebab dikhawatirkan seseorang dari kaum muslimin akan terkena."*[658]

---

657 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2614)
658 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2615)

Syarah Hadits

Hadits ini juga menyebutkan tentang tatacara membawa senjata; jika engkau membawa senjata tajam, maka ujungnya yang tajam harus engkau tutup, agar tidak mengenai dan melukai seseorang dari kaum muslimin; karena jika engkau membawanya dengan bagian tajamnya terbuka, maka bisa jadi itu berada di depan atau di belakang, sehingga bisa mengenai orang yang berada di depan atau di belakangnya. Karenanya, ulama menyatakan bahwa jika seseorang membawa tongkat, maka hendaknya mengacungkannya ke atas atau menjadikannya di bawah. Ia tidak diperbolehkan membawanya dengan melintang, karena jika dilintangkan akan mengenai orang yang ada di belakangnya atau orang yang ada di depannya.

Termasuk dalam hal ini adalah payung yang engkau pergunakan saat musim panas dan musim hujan; jika engkau membawanya maka jangan dengan melintang, karena bisa membahayakan orang di belakang atau di depanmu. Tetapi bawalah dengan posisi ke atas. Ini semua adalah tatacara yang harus diperhatikan oleh setiap orang Islam agar tidak membahayakan saudaranya.

***

﴿ 8 ﴾

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بِعْضٍ

Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, dimana sebagian kalian memenggal leher (membunuh) sebagian yang lain."*

٧٠٧٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

7076. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syaqiq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mencela orang muslim adalah perbuatan fasik (dosa), dan memeranginya adalah perbuatan kufur."*

٧٠٧٧. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

7077. *Hajjaj bin Minhal telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Waqid bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian*

kembali kafir sepeninggalku, dimana sebagian kalian memenggal leher (membunuh) sebagian yang lain."

٧٠٧٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيْرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلاَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا، أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ -وَأَبْشَارَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ اللهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ. فَكَانَ كَذَلِكَ قَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ. فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ.

7078. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Qurrah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Sirin telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari Abu Bakrah, -dan dari orang lain yang menurutku lebih utama daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah-, dari Abu bakrah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan para shahabat dan bertanya, "Tahukah kalian hari apa ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Abu*

Bakrah berkata, "Sampai-sampai kami menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam akan menyebutnya dengan nama lain." Kemudian Nabi bertutur, "Bukankah sekarang ini hari nahr (berkurban)?" Kami menjawab, "Betul, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Negeri apa ini, bukankah negeri Haram?" Kami menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, -dan kulit kalian- adalah terhormat (haram dilanggar) sebagaimana kehormatan hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Apakah aku telah menyampaikan (kepada kalian)?" Kami menjawab, "Benar." Rasulullah bersabda, "Ya Allah, persaksikanlah! Hendaklah yang hadir menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir; karena berapa banyak orang yang menyampaikan berita kepada orang yang lebih paham." Dan memang seperti itulah faktanya. Selanjutnya beliau bersabda, "Janganlah kalian menjadi kafir sepeninggalku dimana sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya." Dan tatkala Ibnu Al-Hadhrami dibakar oleh Jariyah bin Qudamah, Abdurrahman mengatakan, "Tolong kalian lihat Abu bakrah dari tempat yang tinggi." Mereka berkata, "Ini Abu Bakrah melihatmu." Abdurrahman berkata, "Ibuku telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Bakrah, bahwa ia berkata, "Kalaulah mereka menemuiku, maka aku tidak akan menohok mereka dengan tongkatku ini."[659]

٧٠٧٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

7079. *Ahmad bin Isykab telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya."*

659 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1679)

٧٠٨٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَدِّهِ جَرِيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ. ثُمَّ قَالَ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

7080. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Mudrik, ia berkata, aku mendengar Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari kakeknya, yaitu Jarir berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku pada haji Wada', "Suruhlah orang-orang diam!" Kemudian beliau bersabda, "Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku dimana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya."*[660]

***

660 Ditakhrij oleh Muslim (no. 65)

9

بَابُ تَكُوْنُ فِتْنَةُ الْقَاعِدِ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

Bab Fitnah Dimana Orang yang Duduk Lebih Baik Daripada Orang yang Berdiri

٧٠٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

7081. *Muhammad bin Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah (H). Ibrahim berkata, Shalih bin Kisan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan terjadi fitnah, dimana orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari; barangsiapa berusaha menghadapi fitnah itu, maka fitnah itu akan memengaruhinya. Untuk itu, barang-*

siapa mendapat tempat berlindung atau pertahanan, hendaklah ia berlindung diri di tempat itu."[661]

٧٠٨٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُوْنُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

7082. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan terjadi fitnah, dimana orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari; barangsiapa berusaha menghadapi fitnah itu, maka fitnah itu akan mempengaruhinya. Untuk itu, barangsiapa mendapat tempat berlindung atau pertahanan, hendaklah ia berlindung diri di tempat itu."*

***

661 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2886)

10

بَابٌ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا

Bab Jika Dua Orang Muslim Berperang dengan Membawa Senjata Masing-masing

٧٠٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: خَرَجْتُ بِسِلاَحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قُلْتُ أُرِيْدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنَ أَهْلِ النَّارِ. قِيْلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: فَذَكَّرْتُ هَذَا الْحَدِيْثَ لأَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ يُحَدِّثَانِيْ بِهِ فَقَالاَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ الْحَسَنُ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا. وَقَالَ مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ. وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ.

7083. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya, dari Al-Hasan, ia berkata, "Aku keluar dengan membawa senjataku di malam-malam saat terjadi fitnah, maka Abu Bakrah menemuiku dengan bertanya, "Hendak kemana kamu?" Aku menjawab, "Aku ingin membela keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (maksudnya Ali bin Abi Thalib)." Abu Bakrah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika dua muslim berhadap-hadapan dengan menghunus pedang masing-masing, maka keduanya sama-sama masuk neraka." Ditanyakan kepada beliau, "Ini pembunuh (pantas masuk neraka), lantas apa dosa orang yang dibunuh?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ia juga ingin membunuh saudaranya." Hammad bin Zaid berkata, "Maka hadits ini aku sampaikan kepada Ayyub dan Yunus bin Ubaid, lalu aku ingin keduanya menceritakan kepadaku (jalur periwayatan) hadits ini, maka keduanya berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hasan, dari Ahnaf, bin Qais dari Abu Bakrah. Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, tentang hadits itu. Mu'ammal berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub, Yunus bin Ubaid, Hisyam dan Mu'ala bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Ahnaf, dari Abu Bakrah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan diriwayatkan oleh Ma'mar, dari Ayyub. Dan diriwayatkan oleh Bakkar bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari Abu Bakrah. Dan Ghundar berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Abu Bakrah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sementara Sufyan tidak memarfu'kannya dari Manshur.*[662]

Syarah Hadits

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "...Maka keduanya sama-sama masuk neraka."* Yaitu, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. Pembunuh termasuk penduduk neraka berdasarkan firman Allah *Ta'ala* di dalam Al-Qur'an,

662 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 660) dan Muslim (no. 1031)

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya iyalah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya." **(QS. An-Nisaa`: 93)**

Sementara orang yang dibunuh termasuk penduduk neraka, maka hal ini terdengar ganjil. Karenanya, hal tersebut ditanyakan di dalam hadits, *"Ini pembunuh (pantas masuk neraka), lantas apa dosa orang yang dibunuh?"* Maksudnya, "Apa sebabnya?" Maka beliau menjawab, *"Ia juga ingin membunuh saudaranya."* Dalam redaksi lain dinyatakan, *"Ia sangat ingin membunuh saudaranya itu."* Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan kehendak dan keinginan untuk membunuh sebagai sebab masuk neraka, padahal orang itu tidak berhasil melakukannya, tetapi ia telah berniat dan melakukan sebab-sebab yang menjurus ke arah tindak kriminal, hanya saja ia tidak berhasil. Di sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa orang yang tidak melakukan hal-hal yang haram (meninggalkan hal-hal yang haram) terbagi menjadi tiga klasifikasi:

Pertama, ia tidak melakukannya karena mengharap ridho Allah semata. Artinya, ia meninggalkannya karena Allah semata. Orang seperti ini diganjar oleh Allah *Ta'ala* dengan kebaikan yang sempurna, karena keengganannya melakukan dosa dengan didasari niat adalah satu hal yang sangat positif.

Contohnya, seseorang yang berniat melakukan perzinaan, tetapi ia tidak melakukannya karena ia takut kepada Allah, padahal ia memiliki peluang yang cukup bebas untuk melakukannya.

Orang seperti ini diganjar dengan pahala yang sempurna. Bahkan seandainya peluang melakukan kemaksiatan itu seratus persen, maka ia termasuk dalam golongan tujuh orang yang dijamin mendapatkan naungan Allah pada saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah, yaitu *"Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan terhormat lagi cantik jelita, tetapi laki-laki itu menolak dan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah."*[663] Orang ini tidak melakukan kemaksiatan yang terbuka lebar untuknya karena Allah. Karenanya di dalam salah satu hadits shahih dinyatakan, *"Sesungguhnya orang yang berke-*

663 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 660) dan Muslim (no. 1031)

inginan kuat melakukan kemaksiatan, namun ia tidak melakukannya maka Allah menuliskan untuknya pahala yang sempurna. Allah berfirman, "Karena dia meninggalkannya demi Aku."[664]

Kedua, seorang yang meninggalkan kemaksiatan karena memang tidak memiliki kemampuan melakukannya. Orang seperti ini dihukumi seperti pelaku kemaksiatan, berdasarkan sabda beliau, *"...Maka keduanya sama-sama masuk neraka,"* karena orang dibunuh pun telah melakukan sebab-sebab tindak kemaksiatan.

Ketiga, orang yang meninggalkan kemasiatan karena kemaksiatan itu tidak terbesit dalam hatinya. Ia bukan tukang zina dan tukang mabuk. Orang seperti ini tidak diganjar dengan pahala, juga tidak terkena dosa. Ia seorang yang selamat, tidak untung dan juga tidak merugi, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ ﴿٤٧﴾

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat." **(QS. Al-Anbiyaa`: 47)** Prinsip keadilan bagi seorang yang tidak memiliki kehendak dan niatan untuk melakukan kemaksiatan adalah, tidak diberi pahala dan juga tidak dikenakan dosa.

Demikianlah klasifikasi tentang orang yang meninggalkan tindak dosa, kemaksiatan dan keburukan.

Tanya: Apakah orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dalam hadits ini dihukumi kafir?

Jawab: Keduanya tidak dihukumi kafir, berbeda dengan pendapat kalangan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dalil ketidak-kufurannya adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ ﴿١٧٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya." **(QS. Al-Baqarah: 178)** Di sini Allah *Ta'ala* menjadikan pembunuh dengan terencana sebagai saudara bagi korban.

---

664 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 6491) dan Muslim (no. 131)

Sebagian ulama mengecualikan tindak pembunuhan itu dilakukan di tanah Haram. Mereka mendasarkannya pada firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

"...Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih." **(QS. Al-Hajj: 25)** Masalah ini belum saya pahami dengan detail.

Tanya: Apa bedanya melakukan tindak kriminal di tanah Haram dan lainnya?

Jawab: Allah *Ta'ala* berfirman, *"...Niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih."* **(QS. Al-Hajj: 25)** Siksa di sini sangat pedih dan menyakitkan; jika tidak bertambah intensitasnya, tentu bertambah volumenya.

***

11

بَابٌ كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ؟

Bab Bagaimana Mungkin Bisa Memecahkan Suatu Problem Jika Tidak Ada Jama'ah

٧٠٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ. قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

7084. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Jabir telah memberitahukan kepada kami, Busr bin Ubaidullah Al-Hadhrami telah memberitahukan kepadaku, ia mendengar Abu Idris Al-Khaulani, bahwa ia mendengar Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, "Orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir kalau aku terkena dampak keburukan tersebut. Maka suatu saat aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliyahan dan keburukan, kemudian Allah membawa kebaikan ini (Islam), maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi?" Beliau menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi?" Beliau menjawab, "Ya ada, namun ada kekurangan." Aku bertanya, "Apa yang engkau maksud dengan kekurangan itu?" Beliau menjawab, "Yaitu suatu kaum yang melakukan suatu hal tidak berpedoman dengan petunjukku, engkau kenal mereka namun pada saat yang sama engkau juga mengingkarinya." Aku bertanya, "Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi?" Beliau menjawab, "Ya ada, yaitu adanya para penyeru kepada pintu Jahanam, siapa pun yang memenuhi seruan mereka maka mereka akan menghempaskan orang itu ke pintu-pintu tersebut." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri mereka." Beliau menjawab, "Mereka berkulit seperti kulit kita ini dan berbicara dengan bahasa kita." Aku bertanya, "Lantas apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari seperti itu?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau selalu bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka." Aku bertanya, "Bagaimana jika tidak ada jama'ah kaum muslimin dan tidak ada imam?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau menjauhi seluruh firqah (kelompok-kelompok) tersebut, sekalipun engkau menggigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu sedang engkau tetap berada dalam keadaan seperti itu."*[665]

Syarah Hadits

Hadits agung ini diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, si pemilik rahasia Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menunjukkan kepadanya nama orang-orang munafik pada masa itu. Karenanya, Hudzaifah menda-

665 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1847)

patkan julukan tersebut. Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu An-hu* pernah meminta kepadanya dengan berkata, "Semoga Allah men-jagamu, apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan namaku dalam golongan orang-orang munafik yang dirahasiakannya kepadamu?" Ini dilakukan oleh Umar, padahal kita tahu siapa Umar?! Tetapi Umar menanyakannya karena tiada orang yang takut kemunafikan kecuali dia seorang mukmin, dan tiada orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia orang munafik, sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh sebagian ulama Salaf.

Hudzaifah merupakan sosok yang amat berpikiran ke depan. Kebanyakan shahabat bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kebaikan agar mereka bersegera mengamalkannya. Tetapi Hudzaifah menanyakan tentang keburukan agar ia bisa mempersiapkan diri karena takut terkena dampak keburukan tersebut. Kemudian Hudzaifah menjelaskan, bahwa dahulu para shahabat adalah orang-orang Jahiliyah yang buruk, kemudian Allah *Ta'ala* menurunkan anugerah besar berupa agama Islam yang mereka imani.

Pelajaran dari hadits ini, bahwa seseorang yang menceritakan kondisi masa lalunya yang kelam secara umum, lalu menceritakan kondisinya sekarang yang lebih baik itu dibolehkan. Tidak mengapa jika seseorang berkata, "Pada saat itu umat manusia dalam kondisi bodoh," atau "Pada saat itu manusia dalam posisi tersesat," atau yang semisalnya. Kemudian ia mengatakan, "Sampai datanglah pencerahan dan kebangkitan ilmu Agama."

Tanya: Bolehkan ini diungkapkan secara khusus. Artinya, seseorang membicarakan tentang dirinya sendiri dengan berkata, "Dahulu aku adalah seorang yang fasik, suka mempermainkan wanita, menenggak khamer dan berkomplot dengan para bajingan, sampai Allah memberiku anugerah dan aku bisa seperti sekarang ini!?"

Jawab: Dalam hal ini harus dipilah-pilah; jika ia mengucapkan dengan tujuan sombong dan membanggakan diri, maka hukumnya haram. Namun jika tujuannya menceritakan suatu anugerah besar dari Allah *Ta'ala* kepadanya, maka itu bernilai positif, karena Allah *Ta'ala* berfirman kepada Nabi-Nya,

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا
فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ

رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu). Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik(nya). Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur)." **(QS. Adh-Dhuha: 6-11)**

Begitu juga jika ia menceritakannya agar menjadi motivasi bagi orang lain, maka boleh dilakukan, bahkan terkadang hal itu dibutuhkan, karena dapat membuka jalan bagi orang lain untuk berbuat baik sepertinya.

Kemudian Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kemudian Allah membawa kebaikan ini (Islam), maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi?" Beliau menjawab, *"Ya."* Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, karena ia tahu akan terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, "Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi?" Beliau menjawab, *"Ya ada, namun ada kekurangan."* Maksudnya, di sana ada kebaikan, tetapi pada saat yang sama terjadi hal-hal yang menutup cahaya kebaikan itu

Kemudian Hudzaifah berkata, "Aku bertanya, "Apa yang engkau maksud dengan kekurangan itu?" Beliau menjawab, *"Yaitu suatu kaum yang melakukan suatu hal tidak berpedoman dengan petunjukku, engkau kenal mereka namun pada saat yang sama engkau juga mengingkarinya."* Maksudnya, di sana masih ada orang yang baik, tetapi banyak yang tidak baik. Jadi, yang ada tidak hanya kejelekan semata.

Kemudian Hudzaifah berkata, "Aku bertanya, "Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi?" Beliau menjawab, *"Tentu ada, yaitu adanya penyeru-penyeru menuju pintu Jahanam; siapa pun yang memenuhi seruan mereka, maka mereka akan menghempaskan orang itu ke pintu-pintu itu."* Adapun saat itu maka yang ada hanyalah orang-orang buruk saja. Mereka tidak puas kesesatan itu menimpa diri mereka, tetapi mereka mengajak orang lain mengikuti jejaknya, sebagaimana dinyatakan oleh Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya,

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

"Dan Kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka dan pada hari Kiamat mereka tidak akan ditolong." **(QS. Al-Qashash: 41)** Mereka adalah para penyeru menuju gerbang neraka Jahanam yang senantiasa mengajak umat manusia. Barangsiapa yang mengikutinya maka mereka menjerumuskannya ke dalam neraka. Ancaman ini berlaku bagi para pegiat kesesatan, bid'ah dan fitnah, seperti ajakan kaum sparatis yang memerangi pemerintahan yang sah.

Kaum muslimin tidak akan pernah mengalami tragedi dan bencana besar kecuali oleh sebab bid'ah dan sparatisme. Kebid'ahan kaum syi'ah Rafidhah telah merusak sebagian besar umat Islam. Sementara kebid'ahan kaum Khawarij juga demikian. Kemudian bid'ah itu menjadi virus yang menyebar dan mematikan sebagaimana yang diketahui oleh kalangan ulama yang berkompeten dalam hal ini. Mereka adalah para penyeru menuju ambang gerbang neraka Jahanam yang barangsiapa mengikuti ajakannya, maka mereka menyesatkannya. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa setiap penyeru itu dihukumi kafir, atau dianggap sebagai penyeru ke arah kekufuran, namun dengan melihat materi yang diserukan, karena terkadang materinya sangat kecil dan juga ada yang besar.

Kemudian Hudzaifah berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri mereka." Beliau menjawab, *"Mereka berkulit seperti kulit kita ini dan berbicara dengan bahasa kita."* Maksudnya, mereka dari bangsa Arab yang berbicara dengan bahasa Arab. Dan memang telah terjadi tragedi besar di kalangan kaum muslimin sebab perilaku orang-orang Arab, baik pada masa lampau maupun yang terjadi di masa sekarang ini. semoga Allah melindungi kita semua.

Hudzaifah berkata, "Aku bertanya, "Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari seperti itu?" Beliau menjawab, *"Hendaklah engkau selalu bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka."* Ini mengisyaratkan bahwa maksud Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah fitnah dan perlawanan kepada pemerintahan yang sah, karena tindak makar seperti itu akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Karenanya, beliau memerintahkan untuk tetap bersama jama'ah kaum muslimin. Maksudnya, kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang sah.

Perpecahan di kalangan umat Islam banyak menimbulkan bencana dan fitnah hingga masa sekarang ini. Umat Islam sangat besar dan

kuat, tetapi potensi itu berserakan di mana-mana. Di setiap jengkal tanah terdapat pemimpin yang independen setelah semuanya bersatu dan menggenggam dunia. Namun sekarang menjadi negara-negara kecil yang saling bermusuhan dan saling serang. Sehingga semakin mempertegas kecompang-campingan umat Islam.

Kemudian Hudzaifah berkata, "Aku bertanya, "Bagaimana jika tidak ada jama'ah kaum muslimin dan imam?" Beliau menjawab, *"Hendaklah engkau menjauhi seluruh firqah (kelompok-kelompok) itu, sekalipun engkau memakan akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu sedang engkau tetap dalam keadaan seperti itu."* Maksudnya, jika tidak ada jama'ah juga pemimpin dan umat Islam terkotak-kotak; setiap kabilah memiliki pemimpin sendiri dan setiap suku mempunyai tuan yang ditaati maka jauhilah semuanya.

Tanya: Apakah perintah ini bersifat umum? Dimana jika tidak ada pemimpin global maka ia wajib menjauhi semuanya?

Jawab: Tidak, sikap ini wajib diambil jika terjadi fitnah dan peperangan antar kelompok. Adapun jika umat Islam terpecah dan hidup di bawah pemerintahan-pemerintahan kecil, tetapi hidup rukun, tenteram dan damai, maka setiap orang harus bernaung di negaranya. Mereka tidak dibolehkan meninggalkan jama'ahnya.

Berdasarkan hal ini maka sabda beliau, *"Hendaklah kamu menjauhi seluruh firqah (kelompok-kelompok) itu,"* tidak bersifat umum, tetapi perintah tersebut berlaku jika kelompok-kelompok itu saling bermusuhan dan berperang. Adapun jika kelompok-kelompok itu berdamai maka ikutlah kelompok yang kamu pandang paling dekat kepada kebenaran jika itu memungkinkan. Tetapi pada saat ini tidak seorang pun yang bebas berpindah dan berhijrah ke negara lain karena banyak hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, keamanan, dan lain sebagainya. Sehingga memaksa seseorang harus tinggal di negaranya dengan segala resiko yang harus dihadapi. Namun, apa pun kondisinya jika kelompok-kelompok saling damai maka pilihlah kelompok yang engkau lihat lebih dekat dengan hukum Allah, jika itu memungkinkan.

***

12

بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثَّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

Bab Orang yang Tidak Suka Jika Kelompok Pembuat Onar Didukung

٧٠٨٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ، قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيْبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ .

7085. *Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Haiwah dan lainnya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Al-Aswad telah memberitahukan kepada kami. Dan Al-Laits berkata, dari Abu Al-Aswad, ia berkata, "Ada sekelompok tentara dibentuk untuk menyerang penduduk Madinah (muslimin), dan namaku diikutsertakan dalam daftar. Tak lama setelah itu aku bertemu Ikrimah dan aku menceritakannya kepadanya. Maka dia melarangku secara serius dan ia berkata, "Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadaku bahwa beberapa orang muslim ikut serta pasukan musyrik sekedar untuk menambah jumlah pasukan demi melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lantas sebagian mereka terkena anak panah sehingga mati atau terkena luka senjata sehingga tewas, maka Allah menurunkan ayat ten-*

tang nasib mereka, "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri." (QS. An-Nisaa`: 97)

Syarah Hadits

Bab ini sangat jelas; bahwa memperbanyak kelompok pembuat onar, fitnah dan kezhaliman, meskipun tidak ikut-ikutan melakukan fitnah dan kezhaliman hukumnya makruh, bahkan termasuk membantu perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi, tidak diperbolehkan memperbanyak kelompok kebatilan, fitnah dan kemaksiatan, karena ada dua larangan yang dilanggar:

- **Pertama**, bergabung dengan kelompok kebatilan berarti menambah kekuatannya.
- **Kedua**, bergabung dengan mereka berarti melakukan teror kepada kelompok kebaikan, karena jika mereka menyaksikan kelompok kebatilan lebih besar, maka itu dapat menyiutkan nyali mereka dan meneror mental mereka.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam *Al-Fath* (13/37-38),

Perkataannya, "Bab Orang yang Tidak Suka Jika Kelompok Pembuat Onar Didukung." Yang dimaksud dengan kata *As-Sawad* adalah kelompok orang atau agen. Dalam hal ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*,

مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيْكَ مَنْ عَمِلَ بِهِ

"Barangsiapaa yang memperbanyak kelompok (dengan bergabung di dalamnya) suatu kaum maka ia termasuk dalam bagiannya. Dan barangsiapa yang setuju dengan tindakan suatu kaum berarti ia bersekutu dengan pelakunya." **(HR. Abu Ya'la)** Dalam hadits ini terdapat kisah Ibnu Mas'ud. Hadits ini juga memiliki penguat dari hadits Abu Dzar dalam kitab *Az-Zuhd* karya Ibnu Mubarak, tetapi tidak *marfu'*.

Hadits ini menyalahkan orang yang berdiam diri dengan sengaja di tengah-tengah kelompok penjahat, bukan dengan niatan yang baik, seperti pengingkaran terhadap mereka, atau untuk menyelamatkan orang Islam dari kematian. Seorang yang mampu untuk meninggalkan kelompok itu, lalu ia tidak segera meninggalkannya maka tidak

dimaafkan, sebagaimana nasib orang-orang yang beriman, namun mereka ditahan orang-orang musyrik Mekah dari berhijrah bersama dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian mereka ikut dalam pasukan kaum musyrik tidak dengan tujuan memerangi kaum muslimin, tetapi perbuatan mereka itu meneror kaum muslimin, sehingga mereka mendapatkan siksa lantaran keikutsertaan mereka itu. Dari kasus ini Ikrimah berpendapat bahwa, seseorang yang tergabung dalam pasukan untuk memerangi kaum muslimin, maka ia berdosa meskipun ia sendiri tidak ikut berperang dan juga tidak ada niatan memerangi kaum muslimin. Hal ini dikuatkan oleh pemahaman dari hadits,

هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

"Mereka adalah kaum yang tidak akan mencelakakan orang yang bergabung dengan mereka." Sebagaimana dijelaskan dalam *Bab Ar-Riqaq*.

***

13

بَابٌ إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

Bab Jika Seseorang Tinggal di Tengah Komunitas yang Bobrok

٧٠٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيْنًا. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلاَ أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلاَنًا وَفُلاَنًا.

7086. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepa-*

da kami, dari Zaid bin Wahb, Hudzaifah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepada kami dua hadits, salah satunya telah aku sakiskan sendiri dan satunya lagi aku sedang menunggu-nunggu. Beliau telah memberitahukan kepada kami, "Bahwa pada dasarnya amanat turun pada relung hati manusia. Lantas mereka paham terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah." Beliau juga memberitahukan kepada kami bagaimana amanat itu tercerabut dari mereka, beliau bersabda, "Seseorang tertidur nyenyak kemudian amanat itu dicabut dari hatinya. Namun masih ada bekasnya sedikit. Kemudian dia tidur lagi dan amanat itu dicabut lagi darinya sehingga bekasnya seperti kutu di tangan, sepeti bara yang kamu gelindingkan di kakimu sehingga ia memar. Engkau melihatnya memar padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Lalu umat manusia secara beruntun melakukan baiat dan nyaris tak seorang pun menunaikan amanat dengan baik, dan ada berita bahwa di bani fulan ada seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, 'Alangkah cerdasnya dia, alangkah bijaknya dia, alangkah pemberaninya dia, padahal tidak ada keimanan seberat biji gandum pun di dalam hatinya." Aku pernah merasakan suatu masa yang ketika itu aku tak peduli siapa di antara kalian yang aku bertransaksi dengannya; kalaulah ia muslim, maka keislamannya akan mengembalikannya kepadaku, dan kalaulah seorang nasrani maka petugas pencari orang nashrani akan mengembalikannya kepadaku. Namun hari ini aku tidak bertransaksi selain dengan polan dan polan."[666]

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan peringatan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang potensi hilangnya sifat amanah dan juga keimanan seseorang.

Sabda beliau, *"Seseorang tertidur nyenyak kemudian amanat itu dicabut dari hatinya,"* –kita memohon perlindungan dari Allah *Ta'ala*- sehingga pagi-pagi sekali ia tidak memiliki lagi sifat amanah. Tetapi masih ada bekasnya. Kemudian ia tertidur lagi dan bekas itu pun dicabut darinya, sehingga masih menyisakan sedikit sekali bekas, namun keberadaannya sama sekali tidak berwujud, laksana bara api yang menggelinding di kaki yang langsung padam. Proses hilangnya sifat amanah ini juga bisa menerpa keimanan seseorang. Karenanya, terkadang kamu mera-

666 Ditakhrij oleh Muslim (no. 143)

sakan adanya keimanan dalam hatimu sehingga bisa melihat hal-hal gaib dengan sangat jelas. Namun pada saat yang lain cahaya keimanan itu meredup, sehingga seseorang tidak menemukan keyakinan ini dalam dirinya. Pada saat seperti ini seseorang harus benar-benar memohon kepada Allah keteguhan iman dan hendaknya menghadirkan ayat-ayat yang mempertebal keimanannya, karena masalah ini sangat penting. Jika hati telah karatan dengan karat kotor seperti ini, maka itu lebih berbahaya daripada kangker di tubuh jika tidak lekas diobati.

Diceritakan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ قَلْبٍ مِنْ قُلُوْبِ بَنِيْ آدَمَ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمنِ يُقَلِّبُ كَيْفَ يَشَاءُ

"Tiada hati manusia kecuali berada di antara dua jari dari jemari Allah yang Maha Penyayang yang dibolak-balikkan menurut kehendak-Nya."[667]

Kemudian beliau berdoa untuk dirinya sendiri dengan menyatakan,

اللّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ.

"Ya Allah, wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami atas agama-Mu."[668] Doa ini senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu bagaimana dengan kita?!

Karenanya, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada Anda semua agar kita senantiasa memantau kondisi hati. Memantau kondisi hati jauh lebih berat daripada memantau kondisi tubuh, karena ketika shalat Anda batal, maka Anda bisa mengulanginya, atau jika Anda meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka Anda bisa menebusnya dengan dam (denda). Tetapi hati jauh lebih rumit dan sulit terdeteksi –kita memohon kepada Allah agar meneguhkan keimanan kita,- sehingga kita wajib mengawasinya agar sifat amanah tidak tercerabut darinya, yang ujung-ujungnya keimanan juga akan tercerabut. Kita harus benar-benar memantaunya secara terus-menerus dan senatiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena perbuatan-perbuatan baik laksana menyirami pohon. Pohon yang kekeringan akan layu dan

---

667 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2654)
668 Ditakhrij oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad* (no. 683)

daun-daunnya berguguran. Jika terus disiram dan disegarkan secara berkala maka akan kembali menghijau dan bergairah. Perbuatan-perbuatan baik bagi kokohnya keimanan itu laksana siraman air ke pohon. Lakukan tips ini jika suatu saat Anda merasakan di hati Anda terdapat kekenduran dan kelemahan, maka bengkitkanlah dengan perbuatan-perbuatan baik.

Kemudian Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku pernah merasakan suatu masa yang ketika itu aku tak peduli siapa di antara kalian yang aku bertransaksi dengannya; kalaulah ia muslim, maka keislamannya akan mengembalikannya kepadaku, dan kalaulah seorang nashrani maka petugas pencari orang nashrani akan mengembalikan-nya kepadaku." Yang dimaksud dengan *al-mubaya'ah* di sini adalah transaksi jual beli. Sehingga pengertian pernyataan Hudzaifah ini adalah; semula aku tidak peduli bertransaksi jual beli dengan siapa pun, baik dengan seorang muslim atau pun seorang nashrani; karena seorang muslim tidak akan menipuku atau berlaku curang kepadaku. Adapun orang nashrani, kalau pun ia curang maka petugas akan mengembalikannya kepadaku. Di awal-awal Islam dahulu ada petugas khusus yang menangani kaum nashrani.

Kemudian Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Namun hari ini aku tidak bertransaksi selain dengan polan dan polan." Karena mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi, orang-orang yang dapat dipercaya pada masa Hudzaifah itu tidak ada kecuali polan dan polan dari satu kawasan. Adapun saat sekarang maka kondisi itu jauh lebih dahsyat. Kita memohon kepada Allah agar keimanan kita dikokohkan.

***

14

بَابُ التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

Bab Bermukin di Pedalaman Saat Terjadi Fitnah

٧٠٨٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ لاَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ.

7087. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Hatim telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al-Akwa', bahwa ia menemui Al-Hajjaj, maka Al-Hajjaj berkata, "Wahai putra Al-Akwa', apakah engkau berbalik ke belakang dengan cara bermukim ke pedalaman?" Putra Al-Akwa' menjawab, "Tidak, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberiku izin (untuk tinggal) di pedalaman."*

Dan dari Yazid bin Abu Ubaid, ia berkata, "Ketika Utsman bin Affan terbunuh, Salamah bin Al-Akwa' pergi mengucilkan diri ke daerah Rabdzah dan menikahi wanita di sana lalu memiliki beberapa anak. Dia terus bermukim di sana sampai beberapa malam sebelum meninggalnya, kemudian tinggal di Madinah."

٧٠٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

7088. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwa ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hampir saja (tiba masanya) sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung dan tempat-tempat hujan turun. Ia mengucilkan diri untuk menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah."*

Syarah Hadits

Pernyataan imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab Bermukim di Pedalaman Saat Terjadi Fitnah." Kata *At-Ta'arrub* berarti mengungsi ke kampung terpencil sehingga menjadi orang pedalaman. Di sini Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat beberapa hadits yang menunjukkan kebolehannya untuk menghindari fitnah.

Di antaranya adalah hadits riwayat Salamah bin Al-Akwa' yang diizinkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bermukim di pedalaman.

Dan juga hadits riwayat Abu Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hampir saja (tiba masanya) sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung dan tempat-tempat hujan turun. Ia mengucilkan diri untuk menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah."* Ini menunjukkan bahwa jika seseorang khawatir dirinya terkena arus fitnah saat berdiam diri di kota, maka ia boleh berpindah ke pedalaman. Adapun jika ia tidak takut maka hendaknya ia tetap tinggal di kota sambil berdakwah mengajak kepada kebaikan dan menghilangkan fitnah itu dari umat manusia. Jika mampu melakukan dakwah ini, maka ia tidak boleh pindah ke pedalaman dan tetap bermukim di kota.

Hadits ini menunjukkan bahwa menjadi orang pedalaman tanpa alasan termasuk salah satu sebab kemurtadan. Karenanya di dalam hadits riwayat Buraidah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan jika memang ada orang-orang yang menerima ajakan Buraidah, maka mereka selekasnya berpindah dan berhijrah untuk berdomisili di kota dan di desa agar hidup dalam suka duka dengan kaum muslimin.

***

15

بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

Bab Berlindung dari Fitnah

٧٠٨٩. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ. فَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْـَٔلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾

7089. *Muadz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Qotadah, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Para shahabat banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai beliau payah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu hari naik ke mimbar dan bersabda, 'Tidaklah kalian berta-*

nya kepadaku mengenai sesuatu kecuali aku jelaskan hal itu kepada kalian." Lalu aku (Anas) melihat ke kanan-kiri dan ternyata setiap orang menutupi kepalanya dengan pakaiannya sambil menangis. Mendadak seseorang yang jika kelihatan biasa dipanggil dengan nasab selain ayahnya berdiri dan bertanya, "Wahai Nabiyullah, siapakah ayahku?" Beliau menjawab, "Ayahmu adalah Hudzafah." Seketika itu Umar berkata, "Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi dan rasul kami, kami berlindung kepada Allah keburukan fitnah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku sama sekali belum pernah melihat keburukan dan kebaikan seperti hari ini, sebab hari ini surga dan neraka digambarkan kepadaku sehingga aku melihat kedua-duanya di balik dinding ini." Dan Qatadah selalu menyebutkan hadits ini berkaitan dengan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu." (QS. Al-Maa`idah: 101)

٧٠٩٠. وَقَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... بِهَذَا وَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ لاَفًّا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، أَوْ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ سَوْأَى الْفِتَنِ.

7090. *Abbas An-Narsi berkata, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Said telah memberitahukan kepada kami, Qotadah telah memberitahukan kepada kami, bahwa Anas telah memberitahukan kepada mereka, bahwa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang masalah ini. Dan anas berkata, "Setiap orang menutup kepalanya dengan bajunya sambil menangis, dan ia mengatakan dengan redaksi,* ***'Aaidzan billah min suu` Al-Fitan*** *(Aku berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah), atau ia mengatakan,* ***A'udzu billah min sau`a Al-Fitan*** *(Aku berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan fitnah)."*[669]

669 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2359)

٧٠٩١. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ.

7091. *Sedang Khalifah mengatakan kepadaku, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Said dan Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Qatadah, bahwa Anas telah memberitahukan kepada mereka, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Hadits ini. Dan Anas berdoa dengan redaksi,* ***'Aa`idzan billah min syarr Al-Fitan*** *(Aku berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah)."*[670]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa para shahabat *Radhiyallahu Anhum* sering bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai beliau payah meladeninya. Mereka banyak bertanya dengan maksud menggali ilmu, bukan untuk memaksa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, *"Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu hari naik ke mimbar dan bersabda, 'Tidaklah kalian bertanya kepadaku mengenai sesuatu kecuali aku jelaskan hal itu kepada kalian."* Ini merupakan berita yang jujur dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; bahwa tidak ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau kecuali beliau memberikan jawabannya dengan sangat memuaskan. Tetapi di balik hal ini memunculkan fitnah, karena terkadang mereka menanyakan hal-hal pada saat Jahiliyah dahulu; baik tentang siapa bapaknya? Siapa ibunya? Dan hal-hal terkait masa datang. Sehingga jawabannya tidak terduga dan sangat mengagetkan. Ketika beliau bersabda ini maka semua shahabat yang hadir menutup kepalanya dengan pakaiannya dan menangis tersedu-sedu demi menghormati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan malu jika mereka memaksa beliau menyampaikan hal tersebut.

Perkataannya, *"Mendadak seseorang yang jika bertengkar biasa dipanggil dengan nasab selain ayahnya –sebuah sindiran untuk anak yang tidak jelas*

670 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2359)

ayahnya- berdiri dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah ayahku?" Beliau menjawab, "Ayahmu adalah Hudzafah." Dan memang Hudzafah adalah ayah dari laki-laki tersebut.

Perkataannya, *"Seketika itu Umar berkata, 'Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi dan rasul kami."* Pernyataan ini sebagai penguat keimanan dan mereka benar-benar beriman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataannya, *"Kami berlindung kepada Allah keburukan fitnah."* Sebagai bentuk kekhawatiran akan adanya orang lain yang berdiri, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi fitnah bagi umat manusia kelak di hari Kiamat.

Perkataannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku sama sekali belum pernah melihat dalam keburukan dan kebaikan seperti hari ini."* Artinya, beliau sangat setuju dengan doa perlindungan yang diucapkan oleh Umar. Ini merupakan sunnah. Maksudnya, pengakuan dan persetujuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas sesuatu termasuk dalam sunnah beliau.

Sabda beliau, *"Aku sama sekali belum pernah melihat dalam keburukan dan kebaikan seperti hari ini,"* karena saat itu surga dan neraka digambarkan di depan beliau, sehingga beliau bisa melihat keduanya di balik dinding ini; dimana jika mereka bertanya siapa saja yang berada di surga dan siapa yang menghuni neraka maka beliau menjawabnya, mengingat sebelumnya beliau bersabda, *"Kalian tidak bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku menjelaskannya kepada kalian."*

Perkataannya, *"Dan Qatadah selalu menyebutkan hadits ini berkaitan dengan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu." **(QS. Al-Maa`idah: 101)**.* Hal ini di masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup. Adapun setelah beliau wafat maka kewajiban seorang muslim adalah menanyakan hal-hal yang dibutuhkan, karena jika orang yang ditanya mengetahuinya, maka ia menjawabnya. Dan jika tidak mengetahui maka ia harus diam.

***

16

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ

Bab Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Fitnah datang dari arah timur."*

٧٠٩٢. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: الْفِتْنَةُ هَا هُنَا، الْفِتْنَةُ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -أَوْ قَالَ: قَرْنُ الشَّمْسِ-.

7092. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau berdiri di samping mimbar dan bersabda, "Fitnah itu di sini, fitnah muncul disini, (yaitu) di mana tempat tanduk setan muncul", atau beliau bersabda, "...tanduk matahari."*[671]

٧٠٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقَ يَقُولُ: أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

7093. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda*

---

671 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2905)

yang ketika itu beliau menghadap timur, "Ketahuilah, bahwa fitnah itu di sini, yaitu tempat tanduk setan muncul."

٧٠٩٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

7094. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Azhar bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memanjatkan doa, "Ya Allah, berilah keberkahan dalam Syam kami. Ya Allah, berilah keberkahan dalam Yaman kami." Para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dan juga dalam Najd kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulangi doanya, "Ya Allah, berilah keberkahan dalam Syam kami. Ya Allah, berilah keberkahan dalam Yaman kami." Para shahabat kembali berkata, "Wahai Rasulullah, juga dalam Najd kami?" Dan seingatku, pada kali ketiga beliau bersabda, "Di sana (Najd) akan muncul keguncangan dan fitnah, dan di sanalah tanduk setan muncul."*

٧٠٩٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِيْنَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيْثًا حَسَنًا، قَالَ فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللهُ يَقُوْلُ: ﴿ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ

الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

7095. *Ishaq bin Syahin Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan, dari Wabarah bin Abdurrahman, dari Said bin Jubair, ia berkata, Abdullah bin Umar menemui kami, dan kami sangat berharap agar ia menceritakan kepada kami sebuah hadits yang baik. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendahului kami menemuinya dan berkata, "Wahai Abu Abdirrahman, ceritakanlah kepada kami sebuah cerita tentang peperangan dalam fitnah yang telah Allah firmankan, "Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah." (QS. Al-Baqarah: 193). Maka Abdullah bin Umar balik bertanya, "Apakah kamu tahu apa fitnah itu? Alangkah malangnya ibumu kehilanganmu! Dahulu Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memerangi orang-orang musyrik dan siapa saja yang memasuki agama mereka (pindah agama) itulah yang dimaksud fitnah, dan fitnah maksudnya bukanlah peperangan kalian terhadap para raja (penguasa)."*[672]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Fitnah itu datang dari arah timur."* Informasi ini harus ditentukan tempatnya, karena jika dibiarkan akan menimbulkan bias. Orang Afrika memahami bahwa fitnah itu muncul di daratan Hijaz. Sementara orang Eropa menangkap bahwa fitnah itu akan muncul di Afrika. Dan persepsi-persepsi lainnya. Jadi, informasi dalam hadits ini harus ditentukan tempatnya.

Sabda beliau, *"..dimana tanduk setan muncul"* atau *"..tanduk matahari.."*. ini merupakan keraguan dari pihak perawi. Tidak dipungkiri bahwa tanduk matahari disertai dengan kemunculan tanduk setan, karena jika matahari terbit maka setan senatiasa menyertainya, sehingga orang-orang kafir sujud kepadanya. Dan setan yakin bahwa mereka bersujud kepadanya.

Kemudian imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat hadits lain, yaitu sabda beliau, *"Ya Allah, berilah keberkahan dalam Syam kami. Ya Allah, berilah keberkahan dalam Yaman kami." Para shahabat berkata, "Wa-*

672 Lihatlah *Shahih Muslim* (no. 96)

hai Rasulullah, dan juga dalam Najd kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulangi doanya, "Ya Allah, berilah keberkahan dalam Syam kami. Ya Allah, berilah kami keberkahan dalam Yaman kami." Para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah, juga dalam Najd kami?" Dan seingatku, pada kali ketiga beliau bersabda, "Di sana (Najd) akan muncul keguncangan dan fitnah, dan di sanalah tanduk setan muncul."

Ulama berkata, Najd adalah sebuah nama untuk setiap dataran tinggi. Dan yang dimaksud dalam hadits di atas adalah Najd Irak (dataran tinggi negara Irak), karena kemunculan fitnah di sana sangat besar dan jelas di akhir-akhir masa Khulafaur Rasyidin. Begitu juga di awal-awal pemeritahan Bani Umayyah.

Di Irak muncul fitnah sekte Khawarij, terjadi pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Al-Husain. Semuanya terjadi di Irak. Sebagian kalangan yang menentang dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab *Rahimahullah* mengatakan, bahwa Syaikh Muhammad berasal dari Najd, dan Najd adalah tempat munculnya tanduk setan. Tetapi ulama membantah pendapat mereka ini dengan berkata, Najd ini bukan di sebelah timur bagi penduduk Madinah. Tetapi sebelah timur Madinah adalah Irak dan Najd di sebelah kanan Madinah bila kamu menghadap ke arah timur. Inilah yang mendekati kebenaran. Barangsiapa yang membaca sejarah pasti mengetahui hal ini, karena tidak ada tragedi di Najd sebagaimana ynag terjadi di Irak. Satu-satunya kejadian di Najd adalah kemunculan Musailamah Al-Kadzdzab, namun secepat kilat ditumpas dan tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Sementara tragedi besar terjadi di Irak dan sekitarnya; Yakjuj Makjuj akan keluar dari Timur dan mereka merupakan agen perusak di muka bumi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mendoakan keberkahan untuk Najd tidak berarti di sana tidak ada orang baik, tetapi lebih dimaksudkan agar mereka tidak tertipu, sehingga menjadi orang-orang yang sombong. .

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam *Al-Fath* (13/46):

Perkataannya, *"Bab Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Fitnah dari arah timur."* Di sini imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat tiga hadits; hadits pertama dengan dua versi. Saya telah menjelaskan saat membahas hadits Usamah di awal-awal Bab Fitnah, cara mengkompromikan hadits ini dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya aku melihat fitnah-fitnah di rumah-rumah kalian,"* bahwa sabda ini ditujukan kepada penduduk Madinah.

Perkataannya, *"..dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau berdiri di samping mimbar.."*. Dalam riwayat milik Abdurrazzaq, dari Ma'mar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *"..bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar.."*. Dan dalam riwayat Syu'aib, dari Az-Zuhri sebagaimana yang lalu dalam Bab Keistimewaan Quraisy dengan sanad miliknya, *"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda saat beliau di atas mimbar.."*. Dan dalam riwayat Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri riwayat Muslim, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda sambil menghadap ke arah timur."*

Sabda beliau, *"Fitnah itu di sini, fitnah muncul di sini."* Dalam riwayat ini hanya diulang dua kali. Sementara dalam riwayat Yunus, *"Ingat, sesungguhnya fitnah itu di sini, sebanyak tiga kali."*

Sabda beliau, *"..(yaitu) di mana tempat tanduk setan muncul,"* atau beliau bersabda, *"...tanduk matahari."* Di sini timbul keraguan dari perawi. Dalam riwayat Abdurrazzaq, *"Di sinilah tanah fitnah sambil menunjuk ke timur."* Sementara dalam riwayat Syu'aib, *"Ingat, sesungguhnya fitnah itu di sini, sambil menunjuk timur dimana tanduk setan akan muncul."* Dan dalam riwayat Yunus sebagaimana milik Ma'mar hanya saja tidak ada kata-kata, *"..atau beliau bersabda, "..tanduk setan."* Imam Muslim memiliki riwayat dari Ikrimah bin Ammar, dari Salim, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjuk dengan tangannya ke arah timur lalu bersabda, *"Ingat, sesungguhnya fitnah itu di sini -sebanyak tiga kali- dimana tanduk setan muncul."* Imam Muslim juga memiliki riwayat dari Hanzhalah, dari Salim seperti di atas, hanya saja di sana beliau bersabda, *"Sesungguhnya fitnah itu di sini –sebanyak tiga kali-"*. Imam Muslim juga memiliki riawayat dari jalur Fudhail bin Ghazwan, ia berkata, "Aku mendengar Salim bin Abdullah bin Umar berkata, "Wahai penduduk Irak, aku tidak bertanya kepada kalian tentang sesuatu yang kecil dan membebanimu hal yang besar. Aku mendengar ayahku berkata, Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya fitnah itu datang dari sini -sambil menunjuk ke arah timur;- dimana dua tanduk setan muncul."* Imam Muslim juga memiliki riwayat tentang ciri-ciri Iblis dari jalur Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar sebagaimana redaksi hadits Hanzhalah. Dan Imam Muslim juga memiliki riwayat semisal dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar yang ditakhrij dalam *Bab Ath-Thalaq*. Kemudian di sini ia

mengangkat hadits riwayat Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar seperti riwayat Yunus, hanya saja beliau bersabda, *"Ingat, sesungguhnya fitnah itu di sini."* Tanpa adanya pengulangan. Begitu juga riwayat milik Muslim. Riwayat ini diangkat oleh Al-Ismaili dari Ahmad bin Yunus, dari Al-Laits dengan pengulangan sebanyak dua kali.

Hadits kedua; yaitu pernyataan perawi, *"..dari Ibnu 'Aun.."*. Namanya adalah Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa, *"Ya Allah, berilah kami keberkahan dalam Syam kami..."*. Inilah redaksi Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dari Ali bin Abdullah, dari Azhar As-Samman. Hadits ini juga ditakhrij oleh At-Tirmidzi, dari Bisyr bin Adam bin Bintu Azhar, kakekku, Azhar telah memberitahukan kepadaku dengan sanad ini bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda... Riwayat seperti ini juga milik Al-Ismaili dari riwayat Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Azhar. Hadits ini juga ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari jalur Ubaidullah bin Abdullah bin Aun, dari ayahnya. Di depan telah diriwayatkan dalam versi lainnya dari Ibnu Aun dalam bab Al-Istisqa` secara *mauquf*. Di sana saya mengangkat khilaf riwayat mengenainya.

Perkataannya, *"Para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah, juga dalam Najd kami?" Dan seingatku, pada kali ketiga beliau bersabda, "Di sana (Najd) muncul keguncangan dan fitnah, dan di sanalah tanduk setan muncul."* Dalam riwayat milik At-Tirmidzi dan Ad-Dauraqi setelah perkataan Shahabat, *"..juga dalam Najd kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam Syam kami dan berikanlah kami keberkahan dalam Yaman kami." Shahabat berkata, "Juga dalam Najd kami?" Beliau bersabda, "Di sana.."* tetapi terdapat keraguan apakah beliau bersabda, *biha* atau *minha*. Dalam riwayat Al-Husain bin Al-Hasan dalam *Bab Al-Istisqa`* sebagaimana redaksi di atas dengan dua kali pengulangan. Sementara dalam riwayat putra Ibnu Aun dinyatakan, *"Ketika pada kali ketiga atau keempat shahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, juga dalam Najd kami?" Beliau bersabda, "Di sana terdapat keguncangan dan fitnah dan dari sana tanduk setan muncul."*

Al-Muhallab berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mendoakan penduduk timur agar mereka lemah dalam menebarkan kejahatan yang memang ada di tempat mereka; karena penguasaan setan atasnya." Adapun sabda beliau *"..tanduk matahari.."* maka Ad-Dawudi berkata, "Matahari memiliki tanduk sungguhan. Bisa juga tanduk itu diartikan sebagai kekuatan setan dan sarananya untuk me-

nyesatkan umat manusia." Makna ini lebih rasional. Dikatakan juga, "Setan senantiasa menampakkan kepalanya saat matahari terbit agar sujudnya orang-orang yang menyembah matahari tertuju kepadanya." Dikatakan juga, "Bisa juga diartikan bahwa matahari memiliki setan yang tanduknya menyanggah matahari saat terbit." Al-Khaththabi berkata, "*Al-Qarn* berarti sekelompok manusia yang ada setelah orang-orang sebelumnya meninggal. Sementara ungkapan *Qarn al-hayah* merupakan sebuah peribahasa untuk hal-hal yang tidak berguna." Ulama lain menyatakan, "Saat itu penduduk timur adalah orang-orang kafir. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa fitnah akan muncul di sana dan menjadi kenyataan. Fitnah pertama kali terjadi di timur dan menjadi penyebab di kalangan kaum muslimin. Dan saat itulah yang ditunggu-tunggu setan. Bid'ah-bid'ah juga muncul di sana."

Saya (Al-Utsaimin) berkata, "Pernyataan terakhir perlu ditinjau ulang, karena pada saat itu juga penduduk Yaman adalah orang-orang musyrik, begitu pula penduduk Syam."

Al-Khaththabi berkata, "Najd itu di arah timur. Bagi penduduk madinah berarti daratan Irak dan sekitarnya yang merupakan sebelah timur Madinah. Najd berarti tanah yang tinggi. Berbeda dengan Ghaur yang berarti lembah. Seluruh kawasan Tihamah berarti lembah. Dan Mekah termasuk dalam kawasan Tihamah. Dengan ini diketahui kelemahan pernyataan Ad-Dawudi bahwa Najd adalah sebuah kawasan di Irak. Ia mengira bahwa Najd merupakan tempat tertentu yang bernama Najd. Dan ini salah. Yang benar adalah bahwa setiap dataran tinggi dinamakan Najd dan lembah disebut sebagai Ghaur."

Hadits ketiga [hadits nomor: 7095], perkataannya, "*Ishaq Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami.*" Dia adalah Ibnu Syahin. Sementara Khalid adalah Ibnu Abdillah (putra Abdullah bin Amr bin Al-Ash).

Perkataannya, "*..dan kami sangat berharap agar ia menceritakan kepada kami sebuah hadits yang baik.*" Artinya, gampang hafalannya dan mencakup materi dan keringanan. Namun ia disibukkan dengan pertanyaan seorang laki-laki sehingga ia menceritakan tentang fitnah.

Perkataannya, "*Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendahului kami menemuinya..*". Dalam *Bab Al-Anfal* disebutkan bahwa nama laki-laki tersebut adalah Hakim. Riwayat ini ditakhrij oleh Al-Baihaqi, dari Zuhair bin Mu'awiyah, dari Bayan, bahwa Wabarah telah memberita-

hukan kepadanya, "..lalu kami bertemu dengan seorang laki-laki yang disebut Hakim."

Perkataannya, *"Wahai Abu Abdirrahman.."*. Ini adalah nama panggilan Abdullah bin Umar.

Perkataannya, *"Ceritakanlah kepada kami sebuah cerita tentang peperangan dalam fitnah yang telah Allah firmankan."* Laki-laki ini ingin berargumentasi dengan ayat tentang dianjurkannya turun dalam peperangan saat terjadi fitnah. Dan ayat itu sebenarnya merupakan bantahan bagi orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti Ibnu Umar.

Inti jawaban Ibnu Umar adalah bahwa *dhamir* (kata ganti) dalam firman Allah *Ta'ala, "Dan perangilah mereka.."* **(QS. Al-Baqarah: 193)** menunjuk pada orang-orang kafir. Di sini Allah *Ta'ala* memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir sehingga tidak ada lagi orang yang terkena fitnah dalam beragama Islam dan menjadi murtad. Pertanyaan ini juga pernah terlontar oleh Nafi' bin Al-Azraq dan kelompoknya kepada Imran bin Hushain. Lalu Imran menjawab seperti halnya jawaban Ibnu Umar. Riwayat ini ditakhrij oleh Ibnu Majah. Dalam surat Al-Anfal yang telah lalu dari riwayat Zuhair bin Mu'awiyah, dari Bayan dengan tambahan suatu pernyataan, "Memeluk agama orang-orang kafir merupakan fitnah. Seseorang disiksa demi mempertaruhkan agamanya; adakalanya dibunuh atau diikat sampai Islam benar-benar tersebar dan tidak ada lagi fitnah."

Perkataannya, *"...bukanlah peperangan kalian untuk memperebutkan kekuasaan."* Dalam pernyataan ini Ibnu Umar ingin menunjuk pada peperangan antara Marwan, lalu Abdul Malik dengan Ibnu Az-Zubair dan peperangan lainnya. Ibnu Umar sendiri berpendapat agar tidak ikut ambil bagian dalam peperangan yang disulut fitnah, meskipun terbukti salah satu kelompok benar dan lainnya salah. Dikatakan, fitnah itu khusus pada peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Adapun jika pihak yang salah diketahui maka tidak disebut fitnah, dan wajib memeranginya sehingga kembali loyal. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

***

17

بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ: كَانُوا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُوْنُ فَتِيَّةً ۞ تَسْعَى بِزِيْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُــوْلِ

حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضَرَامُهَا ۞ وَلَّتْ عَجُوْزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيْلِ

شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ ۞ مَكْرُوْهَةً لِلشَّــــمِّ وَالتَّقْبِــيْلِ

Bab Fitnah yang Bergelombang Bagaikan Gelombang Lautan

Ibnu Uyainah berkata, dari Khalaf bin Hausyab, "Para Shahabat senang sekali menggambarkan tentang fitnah yang terjadi dengan bait-bait syair milik Imru Al-Qais berikut ini:

Perang pertama kali masih kecil sehingga mudah dipropagandakan setiap orang bodoh.

Sampai ketika perang itu berkecamuk maka mendadak menjadi tua renta.

Sangat renta sekali dan tidak disukai untuk dikenali dan dihadapi.

Benar sekali, bahwa peperangan pertama kali masih muda dan nampak menarik. Artinya, pertama kali seseorang turut serta dalam peperangan ia sangat bersemangat, memiliki kekuatan untuk mengobarkan peperangan dan mempropagandakannya. Namun ketika peperangan itu berkecamuk dan berkepanjangan, maka peperangan itu laksana orang tua renta. Artinya, orang-orang yang berperang jenuh, bosan dan berharap peperangan itu tidak ada lagi.

٧٠٩٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ عُمَرُ أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ عُمَرُ إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا، قُلْتُ أَجَلْ، قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيْطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ عُمَرُ.

7096. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, Syaqiq telah memberitahukan kepada kami, Aku mendengar Hudzaifah berkata, "Ketika kami duduk-duduk bersama Umar tiba-tiba ia bertanya, "Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang fitnah?" Maka Hudzaifah berkata, "Fitnah seseorang di keluarganya, hartanya dan anaknya serta tetangganya bisa terhapus oleh shalat, sedekah, dan amar makruf nahyi munkar." Umar berkata, "Bukan tentang itu yang aku tanyakan kepadamu, akan tetapi tentang (fitnah) yang bergelombang seperti gelombang lautan?" Hudzaifah berkata, "Anda tidak akan terkena dampak dari fitnah itu wahai Amirul Mukminin, sebab antara Anda dengan fitnah itu terdapat pintu yang tertutup." Umar bertanya, "Apakah pintunya akan dipecahkan atau dibuka?" Hudzaifah menjawab, "Dipecahkan." Maka Umar berkata, "Kalau begitu tidak akan tertutup selama-lamanya." Aku menjawab, "Betul." Kami bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar mengetahui siapa pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Iya, sebagaimana ia mengetahui bahwa setelah esok ada malam, yang demikian itu karena aku menceritakan Hadits kepadanya*

dengan tanpa kekeliruan." Kami khawatir untuk menanyakan kepada Hudzaifah siapa pintu itu sebenarnya?" Lalu kami perintahkan kepada Masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah. Masruq pun bertanya, "Siapakah pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Umar."[673]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Fitnah seseorang di keluarganya, hartanya dan anaknya serta tetangganya bisa terhapus oleh shalat, sedekah, dan amar makruf nahyi munkar." Fitnah ini bisa diartikan sebagai kecintaan mendalam terhadap hal-hal di atas, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (fitnah), dan di sisi Allah pahala yang besar." **(QS. At-Taghaabun: 15)** Atau fitnah itu adalah ketidak mampuan menunaikan hak-hak mereka. Interpretasi ini diperkuat pernyataan Hudzaifah, "..serta tetangganya," karena yang dimaksud dengan fitnah tetangga adalah tidak mampu memberikan hak yang dimilikinya, mengingat tetangga memiliki hak-hak yang sangat besar.

Perkataannya, *"...bisa terhapus oleh shalat, sedekah, dan amar makruf nahyi mungkar,"* karena keempat hal ini adalah kebajikan, dan kebajikan –sebagaaimana difirmankan Allah *Ta'ala*–

يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ

"..menghapus kesalahan-kesalahan" **(QS. Hud: 114)**

Namun Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab menanyakan tentang sesuatu yang lebih jauh dari hal ini dengan berkata, *"Bukan tentang itu yang aku tanyakan kepadamu, akan tetapi tentang (fitnah) yang bergelombang seperti gelombang lautan." Hudzaifah berkata, "Anda tidak akan terkena dampak dari fitnah itu wahai amirul mukminin, sebab antara Anda dengan fitnah itu terdapat pintu yang tertutup." Umar bertanya, "Apakah pintunya akan dipecahkan atau dibuka?" Hudzaifah menjawab, "Dipecahkan."* Karena jika pintu itu dibuka tentu masih bisa ditutup kembali, tetapi jika pintu itu dirusak dan dihancurkan, maka tentu tidak bisa dipakai

673 Ditakhrij oleh Muslim (no. 144).

kembali. Karenanya, Umar berkata, "Kalau begitu pintu tidak tertutup selama-lamanya."

Perkataannya, *"Aku menjawab, "Betul." Kami bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar mengetahui pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Iya, sebagaimana ia mengetahui bahwa setelah esok ada malam, yang demikian itu karena aku menceritakan Hadits kepadanya dengan tanpa kekeliruan." Kami khawatir untuk menanyakan kepada Hudzaifah siapa pintu itu sebenarnya?" Lalu kami perintahkan kepada Masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah. Masruq pun bertanya, "Siapakah pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Umar."* Inilah yang benar-benar terjadi; setelah Umar *Radhiyallahu Anhu* terbunuh, fitnah itu datang bergelombang. Kemudian gelombang fitnah itu terus menggelinding sehingga Utsman pun terbunuh, lalu disusul Ali *Radhiyallahu Anhu*. Fitnah-fitnah tersebut terus bergerak sampai sekarang. Namun terkadang fitnah itu redup dan terkadang membara.

٧٠٩٧. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لأَكُوْنَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ، فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ؟ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَدَلاَهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَامْتَلأَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلاَءٌ يُصِيبُهُ، فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا، فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ دَلاَهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَخًا لِي وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَأْتِيَ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ.

7097. *Said bin Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Syarik bin Abdullah, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar ke sebuah kebun di Madinah untuk suatu keperluan, dan aku mengikuti di belakang beliau. Ketika beliau memasuki kebun, aku duduk di pintunya dan aku berkata dalam hati, "Hari ini aku menjadi penjaga pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sekalipun beliau tidak memerintahkanku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi dan menuntaskan hajatnya. Kemudian beliau duduk di emper sumur dan menyingkap kedua betisnya. Lalu memasukkan keduanya ke dalam sumur (kolam). Abu Bakar datang dan meminta izin kepada beliau untuk masuk. Maka aku berkata (kepada Abu Bakar), "Tetaplah di tempatmu sampai aku memintakan izin untukmu!" Abu Bakar pun berhenti hingga aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan ku katakan, "Wahai Nabiyullah, Abu Bakar meminta izin kepadamu." Beliau menjawab, "Berilah dia izin, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan surga!" Abu Bakar pun masuk kebun dan datang dari sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia menyingkap kedua betisnya dan masukkannya ke dalam sumur (kolam). Kemudian datanglah Umar. Aku berkata (kepada Umar), "Tetaplah di tempatmu sampai aku memintakan izin untukmu!" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Berilah dia izin, dan berilah kabar gembira dengan surga." Maka dia pun datang dari sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menyingkap kedua betisnya. Kemudian memasukkannya ke dalam sumur. Maka emperan sumur*

telah menjadi sesak, sehingga tak ada lagi ruangan sumur yang luang. Kemudian datanglah Utsman. Dan aku berkata kepadanya, 'Tetaplah di tempatmu sampai aku memintakan izin untukmu!" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berilah dia izin, dan berilah kabar gembira dengan surga, dan bersamaan dengan surga itu terdapat malapetaka yang akan menimpanya." Utsman pun masuk tetapi dia tidak menemukan tempat duduk bersama mereka, maka dia berputar sehingga datang dari arah depan mereka di mulut sumur (kolam). Kemudian dia menyingkap kedua betisnya dan memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur. Maka aku berkhayal saudaraku, dan aku berdoa kepada Allah agar dia cepat-cepat datang." Ibnu Al-Musayyab berkata, "Aku mengartikan peristiwa ini; bahwa kubur mereka akan menyatu di sini. Sedangkan kuburan Utsman akan menyendiri."

Syarah Hadits

Dalil dalam hadits ini adalah sabda beliau, *"Berilah dia izin, dan berilah kabar gembira dengan surga, dan bersamaan dengan surga itu terdapat malapetaka yang akan menimpanya."* Ketika Utsman *Radhiyallahu Anhu* diberi kabar surga dengan syarat, maka ia berkata, *"Hanya Allah sebagai tambatan pertolongan."* Artinya, Utsman sangat paham bahwa fitnah itu akan terjadi, dan mesti terjadi. Tetapi ia meminta pertolongan kepada Allah *Ta'ala*.

Dalam hadits ini banyak faidah, antara lain;

- Kondisi lingkungan di masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah rumah-rumah mereka tidak memiliki WC untuk buang hajat, sehingga mereka harus pergi ke kebun untuk menuntaskan hajatnya di sana.
- Betis tidak termasuk aurat. Dalam sebagian riwayat dinyatakan dengan nada ragu, *"Beliau menyingkap pahanya, atau betisnya."* Jika ada redaksi yang mengandung keraguan dan satu lagi riwayat dengan redaksi yang meyakinkan, maka yang diambil adalah redaksi yang meyakinkan, karena keraguan timbulnya dari perawi.
- Meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai pada hal-hal yang tidak bernilai ibadah, karena kita tidak mengetahui bahwa menyingkap betis itu ibadah. Meskipun demikian Abu Bakar melakukannya. Begitu juga Umar. Bisa juga dikatakan bahwa itu ibadah dari satu sisi, dimana tidak sopan jika seseorang di de-

kat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sedang menyingkap betisnya sementara ia masih tertutup. Demi kesopanan ia pun turut membuka betisnya. Jadi, Abu Bakar dan Umar membuka betisnya bukan karena alasan meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. pendapat kedua ini lebih mendekati kebenaran, karena di sini tidak ada indikator bahwa meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal-hal biasa termasuk hal yang terpuji. Tetapi bisa saja kekuatan cinta kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendorong seseorang melakukan apapun yang beliau lakukan, meskipun bukan bernilai ibadah. Termasuk mencari labu saat makan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mencari labu saat akan makan, maka Anas *Radhiyallahu Anhu* pun mengikutinya.

Ketika hati seseorang memendam rasa cinta yang berat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia menirukan apa saja, sampai pada hal-hal yang bukan ibadah, karena cinta menuntut pemiliknya selalu condong kepada orang yang dicintai dan mengikutinya. Saya melihat sendiri sebagian orang mengikuti apapun yang dilakukan oleh guru kami, Abdurrahman As-Sa'di *Rahimahullah*, sampai pun dalam hal memakai sorban dan cara membawa tongkat. Beliau memanjangkannya dan tidak bertumpu padanya, karena beliau tidak membutuhkannya. Maka sebagian orang saya lihat berjalan sambil memanjangkan tongkatnya seperti beliau. Jadi, cinta yang dalam dapat menarik seseorang mengikuti orang yang dicintai, meskipun pada hal-hal yang tidak bernilai ibadah.

Intinya, Abu bakar dan Umar membuka betisnya adakalanya untuk berbuat sopan santun kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga bernilai ibadah. Dan adakalanya karena kuatnya rasa cinta sehingga keduanya melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, meskipun itu bukan ibadah.

- Kita bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman *Radhiyallahu Anhum* dijamin masuk surga berdasarkan sabda beliau, *"Berilah kabar gembira dengan surga.."*. Sehingga kita wajib bersaksi dengan surga kepada orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena persaksian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah berita, dan berita dari beliau *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam wajib kita terima, meyakini kebenarannya dan mendukungnya.

Persaksian masuk surga ada dua macam; persaksian khusus dan persaksian umum.

Persaksian khusus adalah, engkau bersaksi bahwa polan masuk surga.

Sedangkan persaksian umum yaitu, engkau bersaksi bahwa setiap orang mukmin yang bertakwa pasti masuk surga.

- Bolehnya mengangkat seorang penjaga pintu; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merestui Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* menjadi penjaga pintu beliau, meskipun pada dasarnya beliau tidak memerintahkannya.
- Jika seseorang meminta izin, maka ia tidak diperkenankan masuk kecuali seizin pemilik rumah, meskipun orang itu sangat dekat dengannya. Karenanya, Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* menghentikan Abu Bakar, padahal ia mengetahui bahwa Abu Bakar adalah orang terdekat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
- Keutamaan Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, dimana ia berharap saudaranya datang, namun orang yang diharapkan tak kunjung datang.

٧٠٩٨. حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: قِيلَ لِأُسَامَةَ: أَلاَ تُكَلِّمُ هَذَا؟ قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ، وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُوْلُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ أَمِيْرًا عَلَى رَجُلَيْنِ: أَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُوْنَ: أَيْ فُلاَنُ، أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ أَفْعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ.

7098. *Bisyr bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, aku mendengar Abu Wa`il berkata, "Suatu saat pernah ditanyakan kepada Usamah, "Kenapa engkau tidak mengajak bicara orang ini?" Usamah menjawab, "Aku telah mengajak bicara orang itu tanpa membuka pintu fitnah yang aku menjadi orang pertama-tama yang membukanya. Dan aku tidak akan mengatakan kepada seseorang yang telah menjadi pemimpin terhadap dua orang; 'Engkau lebih baik setelah aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Suatu saat akan didatangkan seseorang yang ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah, kemudian dia dilempar ke dalam neraka, lantas di sana ia berputar-putar sebagaimana keledai menarik alat penggilingan, maka penghuni neraka mengelilingi orang tersebut dan bertanya, 'Wahai polan, bukankah kamu dahulu yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran?" Ia menjawab, "Iya, aku dahulu yang memerintah kepada kebaikan, namun aku tidak mengerjakannya, dan aku melarang dari kemungkaran, namun justru aku melakukannya."*[674]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata dalam *Fath Al-Bari* (13/51):

Perkataannya, *"Suatu saat dikatakan kepada Usamah, 'Kenapa engkau tidak mengajak bicara orang ini?"* Di sini nama penanya disamarkan begitu juga nama orang yang dibicarakan. Dalam bahasan tentang neraka dalam hadits permulaan penciptaan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Al-A'masy dengan redaksi, *"Andaikata kamu mendatangi polan, lalu kamu berbicara kepadanya?" Jawab syarat* dalam redaksi ini dibuang, yaitu, *"Mesti benar."* Sementara nama orang diisyaratkan secara jelas disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Syaqiq, dari Usamah, *"Dikatakan kepadanya, "Tidakkah kamu menghadap Utsman, lalu mengajaknya berbicara?!"* Dan dalam riwayat Ahmad, dari Ya'la bin Ubaid, dari Al-A'masy, *"Tidakkah kamu mengajak berbicara Utsman."*

Perkataannya, *"Aku telah mengajak bicara orang itu tanpa membuka pintu fitnah..."* Maksudnya, Aku telah menyampaikan apa yang kalian isyaratkan kepadanya, tetapi dengan sopan dan dengan cara rahasia, tanpa harus menimbulkan fitnah.

---

674 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2989)

Perkataannya, *"...yang aku menjadi orang pertama-tama yang membukanya."* Dalam riwayat Sufyan, *"Usamah berkata, 'Sesungguhnya kalian mengira bahwa aku tidak akan berbicara kepada Utsman kecuali secara terang-terangan di hadapan kalian."* Pernyataan Usamah dalam riwayat Sufyan, "Sesungguhnya aku mengajaknya berbicara secara rahasia tanpa harus membuka pintu fitnah yang aku tidak ingin menjadi orang pertama kali yang membukanya," sama dalam riwayat Muslim, akan tetapi setelah itu Usamah berkata, *"Demi Allah, aku telah mengajaknya berbicara antara aku dan dia tanpa harus membuka hal-hal yang aku tidak senang menjadi orang pertama yang membukanya."* Maksudnya, aku tidak akan mengajaknya bicara kecuali dengan cara kebaikan dan tidak menimbulkan fitnah.

Perkataannya, *"Dan aku tidak akan mengatakan kepada seseorang yang telah menjadi pemimpin terhadap dua orang: 'Engkau lebih baik."* Sementara dalam riwayat Sufyan dinyatakan, *"Dan aku tidak akan berbicara kepada seorang pemimpin jika aku memiliki pemimpin..".*

Perkataannya, *"..setelah aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Suatu saat akan didatangkan seseorang..".* Dalam riwayat Sufyan, *"..setelah sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Mereka bertanya, "Apa yang kamu dengar dari beliau?" Usamah berkata, "Aku mendengar beliau bersabda, *"Suatu saat akan didatangkan seseorang..".* Dan dalam riwayat Ashim bin Bahdalah, dari Abu Wa`il, dalam riwayat milik Ahmad bin Hambal disebutkan, *"Suatu saat akan didatangkan seseorang yang ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah, kemudian ia dilempar di dalam neraka."*

Ini semua menunjukkan bahwa Usamah *Radhiyallahu Anhu* memiliki tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi; karena mereka meminta Usamah agar menyampaikan kritik mereka kepada Utsman secara terang-terangan di hadapan mereka, namun Usamah menjelaskan bahwa tidak akan berbicara kepada Utsman secara terang-terangan, karena itu bisa menimbulkan fitnah dan keburukan. Utsman secara empat mata berbicara dengan Utsman karena ia takut membuka pintu fitnah di hadapan umat manusia, karena jika mereka mengetahui bahwa seorang pemimpin diberi masukan, tetapi ia tetap pada pendiriannya yang salah, maka timbul rasa benci dalam hati mereka. Karenanya, pada shahabat *Radhiyallahu Anhum* lebih memilih berbicara empat mata dan rahasia dengan para pemimpin, sehingga tidak menimbulkan fitnah, terlebih saat rakyat menyorot para pejabat negara.

Adapun jika mereka tidak menyorot para pejabat dan mereka telah menerimanya, maka masalahnya tidak parah. Karenanya, terkadang para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menyanggah Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* saat sedang berkhutbah. Tetapi jika pada masa fitnah dan rakyat menyorot para pejabat, maka memberi masukan secara empat mata kepada para pejabat adalah jalan paling bijaksana.

***

18

بَابٌ

Bab

٧٠٩٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

7099. *Utsman bin Al-Haitsam telah memberitahukan kepada kami, Auf telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata, "Sungguh Allah telah memberikan kemanfaatan dengan sebuah kata pada saat perang Jamal; yaitu saat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kabar bahwa kerajaan Persia mengangkat putri Kisra sebagai ratu, maka beliau bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka."*

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka."* Kata *qaumun* (suatu kaum) di sini bersifat umum dalam konteks *nafy* (negatif), sehingga meliputi semua kaum. Dan makna inilah yang langsung ditangkap saat membaca teks hadits tersebut.

Disebutkan juga, bahwa yang dimaksud dengan kata qaumun di dalam teks tersebut adalah, kaum Persia saja. Artinya, Kaum Persia tidak akan pernah beruntung ketika mereka menyerahkan urusan ke-

negaraan mereka kepada seorang wanita. Tetapi pengertian pertama lebih mendekati kebenaran.

Tanya: Bukankah hal ini terbantahkan dengan banyaknya wanita yang menjadi pemimpin dan dia berjaya di banyak negara Kafir?

Jawab: untuk menjawabnya kita katakan; *Pertama*, sebenarnya wanita-wanita itu hanya sebagai ratu (penguasa) secara simbolik belaka, bukan ratu yang sesungguhnya. Sebagai contohnya adalah ratu Inggris Raya; pada hakekatnya dia hanyalah ratu secara simbolik saja tidak lebih.

Kedua, keberhasilan di sini ada dua; maka ketika seorang wanita memimpin dan berhasil, sesungguhnya andaikata kepemimpinannya dipegang oleh seorang laki-laki, tentu tingkat keberhasilan yang akan didapat lebih besar lagi. Sehingga penafian di sini adalah menafikan kesempurnaan. Artinya, mereka tidak beruntung dengan keuntungan yang sempurna karena mereka telah memilih pemimpin seorang wanita. Namun yang terpenting bagi kita di sini, bahwa Persia telah dapat ditaklukkan pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam sejarah Islam.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam kitab *Fath Al-Bari* (13/54-56),

Perkataannya, *"Sungguh Allah telah memberikan kemanfaatan dengan kata-kata pada saat perang Jamal;..."*. Dalam riwayat Humaid Abu Bakrah berkata, "Allah melindungiku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam...*". Umar bin Syabah telah menulis cerita perang Jamal ini secara lengkaap dalam kitab *Akhbar Al-Bashrah*.

Di sini saya akan mengulasnya secara ringkas sesuai dengan kisah yang didasari sanad yang shahih atau hasan, dan saya juga menjelaskan lainnya. Umar bin Syabah mentakhrij dari jalur Athiyah bin Sufyan Ats-Tsaqafi, dari ayahnya, ia berkata, "Keesokan hari pasca terbunuhnya Utsman saya dan Ali masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalamnya terdapat para pendukung Ali dan pendukung Thalhah. Tidak lama Abu Jahm bin Hudzaifah keluar dan berkata, "Wahai Ali, apa pendapatmu?" Ali tidak menjawab. Ia langsung masuk ke rumahnya dan disuguhi makanan tsarid, lalu ia memakannya. Kemudian ia berkata, "Sepupuku telah dibunuh dan kita merebut kekuasaannya?"

Lalu ia keluar menuju baitul mal dan membukanya. Ketika orang-orang telah bertukar pikiran mereka meninggalkan Thalhah.

Dari jalur Mughirah, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, Al-asyqar berkata, "Saya menyakskan sendiri Thalhah dan Az-Zubair membaiat Ali dengan suka rela, tanpa adanya paksaan".

Dari jalur Abu Nadhrah, ia berkata, "Sebelumnya Thalhah berkata bahwa ia membaiat Ali dengan terpaksa".

Dari jalur Dawud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ketika Utsman terbunuh orang-orang mendatangi Ali yang saat itu berada di pasar Madinah. Mereka berkata kepadanya, "Julurkan tanganmu, kami akan membaiatmu!!" Ali berkata, "Harus ada musyawarah terlebih dahulu." Sebagian mereka berkata, "Jika orang-orang itu pulang ke daerah masing-masing dengan kondisi Utsman telah terbunuh, sementara tidak ada penggantinya, maka akan terjadi perpecahan dan kehancuran umat Islam." Maka Al-Asytar mengambil tangan Ali dan membaiatnya.

Dari jalur Ibnu Syihab, ia berkata, "Ketika Utsman terbunuh dan Ali tidak di tengah-tengah umat manusia. Saat Ali khawatir mereka membaiat Thalhah maka ia mengunadang mereka untuk membaiatnya, sehingga tidak lagi menoleh pada Thalhah dan lainnya. Kemudian Ali mengutus seseorang menemui Thalhah dan Az-Zubair dan keduanya pun membaiat Ali."

Dari jalur Ibnu Syihab, "Bahwa Thalhah dan Az-Zubair meminta izin kepada Ali untuk melaksanakan umrah. Kemudian keduanya menuju Mekah dan bertemu dengan Aisyah. Lalu ketiganya bersepakat untuk menuntut darah Utsman, sehingga mereka bisa menghukum para pembunuh Utsman".

Dari jalur Auf Al-A'rabi, ia berkata, "Utsman telah mengangkat Ya'la bin Umayyah menjadi pegawai di daerah Sana (Yaman). Baginya Utsman sangat disegani. Ketika Ya'la menunaikan ibadah haji, maka ia memberi dana kepada Thalhah dan Az-Zubair dengan empat ratus ribu dinar, mempersiapkan tujuh puluh orang laki-laki dari kabilah Quraisy dan membelikan unta untuk Aisyah dengan delapan puluh dinar."

Dari jalur Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Ali berkata, "Tahukah kalian dengan siapa saja aku diuji (yang aku hadapi)?! Merekalah; orang yang paling diikuti, yaitu Aisyah; orang yang paling kuat, yaitu Az-Zubair; orang yang paling cerdik, yaitu Thalhah; dan orang yang paling dermawan, yaitu Ya'la bin Umayah."

Dari jalur Ibnu Abi Laila, Ia berkata, "Ali keluar dengan pasukannya pada akhir bulan Rabi' Al-Akhir pada tahun 36 H."

Dari jalur Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Ali bergerak dari Madinah dengan 700 pasukan berkuda dan singgah di daerah Dzi Qar."

Dari jalur Qais bin Abu Hazim, ia berkata, "Ketika Aisyah datang dan singgah di lembah Bani Amir, maka ada anjing-anjing menggonggong kepada Aisyah. Maka ia berkata, "Lembah apakah ini?" Mereka menjawab, "Al-Hau`ab." Aisyah berkata, "Aku tidak yakin pada diri sendiri kecuali harus kembali (mengurungkan tuntutan)." Maka sebagian orang yang bersamanya berkata, "Tidak, engkau harus terus maju, sehingga kaum muslimin melihatmu dan semoga Allah memperbaiki permasalahan mereka." Maka Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari telah bersabda kepada kami, *"Bagiamana sikap kalian (para istri Nabi) jika ada anjing lembah Al-Hau`ab menggonggong kepada salah seorang dari kalian?!"*

Riwayat ini ditakhrij oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar yang dishahihkan oleh Ibnu Hiban dan Al-Hakim. Sanadnya mengikuti syarat dalam hadits shahih.

Dalam riwayat Ahmad, "Maka Az-Zubair berkata kepadanya, "Kamu harus maju."

Dan dari jalur Isham bin Qudamah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada istri-istri beliau, *"Siapa di antara kalian yang akan menaiki unta yang bagus yang keluar sehingga anjing-anjing lembah Al-Hau`ab menggonggong kepadanya. Banyak orang-orang yang tewas di kanan kirinya dan ia sendiri selamat setelah hampir terbunuh."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan sanadnya adalah orang-orang yang tsiqah.

Al-Bazzar juga mentakhrij hadits dari jalur Zaid bin Wahb, ia berkata, "Ketika kami mengelilingi Hudzaifah mendadak ia berkata, "Bagaimana sikap kalian jika Ahlul Bait Nabi kalian terpecah menjadi dua dan saling menyerang; dan sebagian kalian menebaskan pedang kepada sebagian yang lain?" Kami bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apa yang harus kita perbuat jika mendapati kondisi seperti itu?" Ia menjawab, "Lihatlah kelompok yang mengajak pada kepemimpinan Ali bin Abu Thalib, karena kelompok itu di atas petunjuk."

Ath-Thabari mentakhrij hadits dari jalur Muhammad bin Qais, Ia berkata, "Suatu katika Aisyah diceritai perang Jamal. Ia bertanya, "Apa-

kah orang-orang masih membahas perang Jamal?" Mereka menjawab, "Iya." Aisyah berkata, "Aku senang jika saat itu aku duduk-duduk saja sebagaimana orang lain duduk. Duduk itu lebih aku senangi daripada aku melahirkan sepuluh anak dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang semuanya seperti Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam." Sanad hadits ini terdapat Abu Ma'syar Najih Al-Madani dan ia lemah.

Ishaq bin Rahawaih mentakhrij dari jalur Salim Al-Muradi, ia berkata, Aku mendengar Al-Hasan berkata, "Ketika Ali sampai di Bashrah untuk menyelasaikan masalah dengan Thalhah dan pengikutnya, maka Qais bin Abbad dan Abdullah bin Al-Kawa` bangkit dan berkata kepada Ali, "Beritahukan kepada kami tujuanmu dalam perjalanan ini." Maka Ali menceritakan kisah yang sangat panjang terkait baiatnya kepada Abu Bakar, Umar, lalu kepada Utsman. Kemudian ia menyebut Thalhah dan Az-Zubair. Lalu berkata, 'Keduanya telah membaiatku di Madinah dan menentangku di Bashrah; andaikata ada seseorang yang telah membaiat Abu Bakar, lalu menentangnya pasti kami memeranginya, begitu pula Umar."

Ahmad dan Al-Bazzar mentakhrij dengan sanad yang hasan, dari hadits Abu Rafi', bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, *"Sungguh di antara kamu dan Aisyah akan terjadi masalah besar."* Ali bertanya, "Apakah aku yang binasa, wahai Rasulullah?!" Beliau bersabda, *"Tidak, namun jika hal itu benar-benar terjadi maka kembalikanlah ia ke tempatnya yang aman!"*

Ishaq mentakhrij dari jalur Ismail bin Abu Khalid, dari Abdussalam, laki-laki dari kabilahnya, ia berkata, "Pada saat perang Jamal berlangsung Ali dan Az-Zubair berbicara berdua. Lalu Ali berkata, "Semoga Allah menyadarkanmu, apakah kamu mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda sementara kamu memegang tanganku, *"Sungguh engkau akan memeranginya, sementara kamu di pihak yang zhalim kepadanya. Kemudian ia akan mengalahkanmu?!"* Az-Zubair berkata, "Aku mendengarnya, pasti aku tidak akan memerangimu."

Abu Bakar bin Abu Syaibah mentakhrij dari jalur Umar bin Al-Hajanna', dari Abu Bakrah, yang mana telah ditanyakan kepadanya (Abu Bakrah), "Apa yang menghalangimu untuk ikut berperang dengan penduduk Bashrah pada saat perang Jamal?" Ia menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Akan keluar suatu kelompok yang kalah dan tidak beruntung, dimana pemimpin mereka adalah seorang wanita penghuni surga."* Seakan-akan Abu Bakrah

mengisyaratkan pada hadits ini sehingga ia enggan turut berperang di pihak mereka. Kemudian ia membenarkan sikapnya saat melihat kelompok tersebut benar-benar kalah. At-Tirmidzi dan dan An-Nasa`i telah mentakhrij hadits tersebut dari jalur Hamid Ath-Thawil, dari Al-Hasan Al-Bashri, dari Abu Bakrah dengan redaksi, "Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.. Abu Bakrah meneruskan, "Ketika Aisyah tiba, maka aku mengingat hadits tersebut, sehingga Allah benar-benar menjagaku." Umar bin Syabbah mentakhrij dari jalur Al-Mubarak bin Fadhalah, dari Al-Hasan, bahwa Aisyah mengutus seseorang kepada Abu Bakrah. Maka Abu bakrah berkata, "Sungguh engkau adalah Ummul Mukminin (ibunya kaum muskminin) dan hak-hakmu sangatlah besar, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita."*

Sekarang kita bisa menangkap arti pernyataan Abu Bakrah, *"Sungguh Allah telah memberikan kemanfaatan dengan kata-kata pada saat perang Jamal; yaitu saat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kabar bahwa kerajaan Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja, maka beliau bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka."* Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa orang-orang yang bersama Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak akan beruntung, sehingga ia tidak mengiku-tinya.

٧١٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ قَالَ: لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ، فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُوْلُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلاَكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيْعُوْنَ أَمْ هِيَ؟

7100. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy telah memberitahukan kepada kami, Abu Hashin telah memberitahukan kepada kami, Abu Maryam Abdullah bin Ziyad Al-Asadi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Tatkala Thalhah, Az-Zubair dan Aisyah berangkat menuju Bashrah maka Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali mendatangi kami di Kufah. Lantas keduanya naik mimbar; Al-Hasan bin Ali di atas mimbar di tangga paling atas, sedangkan Ammar berdiri di tangga bawah Al-Hasan. Kami pun berkumpul di sekelilingnya, dan aku mendengar Ammar berkata, "Aisyah tengah berangkat ke Bashrah, demi Allah, ia adalah isteri Nabi kalian di dunia dan di akhirat, namun Allah menguji kalian agar Dia mengetahui, apakah kalian taat kepada-Nya atau kepada Aisyah."*

Syarah Hadits

Ini adalah fitnah (ujian) yang sangat besar, hanya kepada Allah *Ta'ala* kita memohon keselamatan.

٧١٠١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ: قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيْرَهَا وَقَالَ: إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيْتُمْ.

7101. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Ghaniyyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Abu Wa`il, ia berkata, "Ammar berdiri di atas mimbar Kufah. Lalu ia menyebut tentang Aisyah dan keberangkatannya. Kemudian ia berkata, 'Ia adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat, namun dia sekarang menjadi salah satu perkara yang kalian diuji dengannya."*

٧١٠٢! ٧١٠٣! ٧١٠٤. حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ: دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالاَ: مَا رَأَيْنَاكَ

أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الأَمْرِ، وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ.

7102, 7103 dan 7104. *Badal bin Al-Muhabbar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku (Amr) telah mendengar Abu Wa`il berkata, "Abu Musa dan Abu Mas'ud menemui Ammar dimana ia diutus oleh Ali ke Kufah untuk mengajak masyarakat Kufah agar loyal kepada Ali. Lantas keduanya mengatakan kepada Ammar, "Kami belum pernah melihatmu melakukan sesuatu yang lebih kami benci daripada kesegeraanmu dalam masalah ini semenjak kamu masuk Islam." Ammar pun membalas, "Dan aku belum pernah melihat kalian berdua melakukan sesuatu yang lebih saya benci daripada keterlambatan kalian mengikuti urusan ini." Lalu Ammar memberi keduanya masing-masing satu potong pakaian, kemudian mereka bertiga pergi ke masjid."*

[Hadits nomor 7102 disebutkan juga pada hadits nomor 7106].

٧١٠٥! ٧١٠٦! ٧١٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلاَّ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ، قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الأَمْرِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ -وَكَانَ مُوسِرًا-: يَا غُلاَمُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالأُخْرَى عَمَّارًا، وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

7105, 7106 dan 7107. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari Al-A'masy, dari Syaqiq bin Salamah, "Suatu saat aku duduk bersama Abu Mas'ud, Abu Musa dan Ammar. Lalu Abu Mas-'ud berkata, "Tak ada seorang pun dari sahabatmu yang jika aku berkenan pasti aku berkomentar tentangnya kecuali kamu, dan belum pernah kulihat sesuatu darimu yang lebih tercela bagiku semenjak kamu bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam daripada kesegeraanmu ikut serta dalam masalah ini." Ammar membalas, "Wahai Abu Mas'ud, dan aku pun tidak pernah melihat sesuatu darimu dan juga dari para sahabatmu sesuatu yang lebih tercela bagiku semenjak engkau bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selain keterlambatanmu ikut serta dalam masalah ini." Setelah itu Abu Mas'ud berkata -ketika itu Abu Mas'ud merupakan seorang yang kaya raya-, "Wahai pembantu, tolong ambilkan dua pakaian untuk kedua orang ini. Kemudian ia memberikan salah satunya kepada Abu Musa dan satunya lagi kepada Ammar. Setelah itu Abu Mas'ud berkata, "Berangkatlah kalian berdua untuk melaksanakan shalat jum'at."*

Syarah Hadits

Abu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* melakukan ini demi menenangkan keduanya, mengingat dua statmen yang terlontar saling berlawanan. Abu Mas'ud dan Abu Musa mencerca Ammar karena kecepatannya dalam merespon fitnah ini. Sementara Ammar mencerca keduanya karena keterlambatan mereka dalam merespon. Sementara hal yang bisa menjadikan persatuan adalah tetap yang paling baik.

Intinya, apa yang terjadi merupakan cobaan dan fitnah yang besar. Seseorang yang mengkhawatirkan dirinya salah dalam menyikapi maka hendaknya ia tidak membaca sejarahnya. Sementara seorang bisa menahan diri, mengetahui yang semestinya dan apa yang terjadi merupakan buntut ijtihad; dimana yang salah mendapatkan satu pahala, sementara yang benar mendapatkan dua pahala maka ia boleh mempelajarinya. Dari sini kita mengetahui bahwa seorang yang muta`awwil (bertindak salah setelah ijtihad) meskipun membunuh tanpa alasan yang dibenarkan maka ia tetap mendapatkan pahala, satu atau dua. Contohnya adalah Usamah bin Zaid *Radhiyallahu Anhu* yang membunuh seorang musyrik yang telah mengucapkan kalimat tauhid, Laa ilaaha illallah saat tertangkap Usamah. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Apakah kamu membunuhnya*

setelah mengucapkan Laa ilaaha illallah?!"[675] Beliau terus mengulang-ulanginya sampai-sampai Usamah berkata, "Aku berangan-angan seandainya aku belum menjadi seorang muslim." Jadi, di sini ijtihad memiliki peran yang sangat penting. Sementara bertindak salah adalah urusan lain.

Kita tahu bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan orang-orang yang bersamanya, seperti Thalhah, Az-Zubair dan yang lainnya, tidak berbuat kecuali karena ingin mengusung sesuatu yang mereka pandang sebagai kewajiban atas mereka, sehingga terjadilah fitnah dan kerusakan seperti yang diketahui. Sungguh Allah *Ta'ala* menguji umat ini mulai dari generasi pertama sampai yang terakhir dengan ujian-ujian seperti ini, sebagaimana pernyataan Ammar *Radhiyallahu Anhu*.

***

675 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 4269) dan Muslim (no. 96)

19

بَابٌ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

Bab Jika Allah Menurunkan Adzab Kepada Suatu Kaum

٧١٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

7108. *Abdullah bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Hamzah bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika Allah menurunkan adzab kepada suatu kaum, maka adzab itu akan mengenai siapa saja yang berada di tengah-tengah mereka, lantas mereka kelak dihisab sesuai amalan mereka."*[676]

Syarah Hadits

Materi hadits di atas sebagaimana difirmankan Allah *Ta'ala*,

وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

676 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2879)

"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya." **(QS. Al-Anfaal: 25)** Suatu bencana jika menerpa suatu kaum maka menyeluruh, tetapi pada hari Kiamat kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing; karena balasan di dunia semuanya terhadap yang nampak saja. Sementara akhirat merupakan neraca hati, sebagaimana difirmankan oleh Allah *Ta'ala,*

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾

"Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan?" **(QS. Al-Aadiyaat: 9-10)**

***

20

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: إِنَّ ابْنِيْ هَذَا لَسَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang Beliau Tujukan Kepada Al-Hasan bin Ali, *"Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Semoga berkatnya Allah mendamaikan di antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai."*

٧١٠٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى وَلَقِيْتُهُ بِالْكُوفَةِ وَجَاءَ إِلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: أَدْخِلْنِي عَلَى عِيْسَى فَأَعِظَهُ، فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ: أَرَى كَتِيبَةً لاَ تُوَلِّي حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا، قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِيْنَ؟ فَقَالَ أَنَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: نَلْقَاهُ فَنَقُوْلُ لَهُ: الصُّلْحَ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

7109. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Israil Abu Musa telah memberitahukan kepada kami, dan aku menemuinya di Kufah. Kemudian Israil*

Abu Musa menemui Ibnu Syubrumah dan berkata, "Pertemukanlah aku dengan Isa sehingga aku bisa menasehatinya." Namun seolah-olah Ibnu Syubrumah takut terhadap keadaannya sehingga dia tidak melakukannya. Dia berkata, Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ketika Al-Hasan bin Ali Radhiyallahu Anhuma berangkat menemui Muawiyah dengan pasukannya, maka Amr bin Al-Ash berkata kepada Muawiyah, "Aku melihat pasukan yang tidak akan melarikan diri hingga pasukan musuhnya yang justru terpukul mundur." Muawiyah berkata, "Lantas siapa nanti yang akan mengurus anak-anak kaum muslimin?" Amr berkata, "Saya." Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah berkata, "Lebih baik kita menemuinya dan kita katakan kepadanya, 'Mari kita berdamai'." Al-Hasan berkata, "Aku mendengar Abu Bakrah berkata, 'Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah maka Al-Hasan datang, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Anakku ini adalah seorang pemimpin, dan semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bersengketa."

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini dinyatakan bahwa Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhuma* adalah seorang pemimpin. Artinya, ia memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi.

Sabda beliau, *"Semoga dengannya Allah..."*. Doa ini benar-benar terwujud sesuai yang diharapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga Allah *Ta'ala* mendamaikan antara dua kubu kaum muslimin melalui Al-Hasan, karena pada akhirnya Al-Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah *Radhiyallahu Anhu*, dan padamlah bara fitnah yang selama ini menyalanyala.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* berkata,

Perkataannya, *"Amr bin Al-Ash berkata, 'Aku melihat pasukan yang tidak akan melarikan diri hingga pasukan musuhnya yang justru terpukul mundur." Muawiyah berkata, "Lantas siapa nanti yang akan mengurus anak-anak kaum muslimin?"* Artinya, siapakah yang akan mengurus mereka jika orang tuanya meninggal dunia? Dalam bab *Ash-Shulh* terdapat tambahan, *"Maka Muawiyah berkata kepada-nya, 'Demi Allah, dia (Amr) seorang yang paling baik di antara dua orang laki-laki. Jika orang-orang itu membunuh orang-orang ini, siapakah yang mengurus urusan kaum musli-*

min? Siapakah yang mengurus istri-istri mereka?. siapakah yang mengurus anak-anak mereka?" Muawiyah menujukan statmen ini untuk para prajurit secara umum; jika mereka gugur maka urusan umat Islam akan sia-sia.

Pernyataan lanjutan dalam jawaban pertanyaan Muawiyah, *"Siapakah yang mengurus anak-anak mereka?" Amr berkata, "Saya."* Memberikan pemaham bahwa yang menjawab adalah Amr bin Al-Ash. Namun saya tidak melihat jalur-jalur hadits ini yang menunjukkan hal itu. Jika itu benar maka kemungkinan redaksinya adalah *annaa* (dengan *nun* ber-*tasydid*) yang diungkapkan Amr untuk menepis kejadian itu.

Abdurrazzaq mentakhrij dalam kitab *Al-Mushannaf* dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Amr bin Al-Ash dalam pasukan perang Dzat As-Salasil. Lalu ia menceritakan sejarah panjang di penghujungnya ia berkata, "Qais bin Sa'ad bin Ubadah memimpin pasukan Al-Hasan bin Ali. Kemudian Muawiyah mengirimkan surat berstempel. Di surat itu Muawiyah berkata, "Tulislah semua yang kamu kehendaki dan itu semua menjadi milikmu." Melihat itu Amr berkata kepada Muawiyah, "Kita perangi saja." Mu'awiyah berkata, "Dia adalah salah satu dari dua orang yang terbaik. Tenanglah –wahai Abu Abdillah- jangan memerangi mereka sampai mereka memerangi penduduk Syam. Tiada kebaikan hidup setelah itu. Demi Allah, aku tidak akan memerangi sampai aku tidak menemukan jalan selain perang."

٧١١١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قَالَ عَمْرٌو، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرٌو: قَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الآنَ فَيَقُوْلُ مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْ لَهُ يَقُوْلُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الأَسَدِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُوْنَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي.

7110. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr berkata, Muhammad*

bin Ali telah mengabarkan kepadaku, bahwa Harmalah pelayan Usamah telah mengabarkan kepadanya. –Amr berkata, Aku pernah melihat Harmalah berkata-, Usamah mengutusku menemui Ali, dan dia berkata, "Sesungguhnya Ali pasti menanyaimu sekarang, 'Apa yang menyebabkan majikanmu tidak berangkat bersama aku?" Maka katakan kepadanya, "Kalaulah aku dalam mulut singa, niscaya aku ingin bersamamu, namun ini adalah sebuah masalah yang belum pernah kulihat sama sekali sebelumnya." Ali tidak memberiku perbekalan apa-apa. Karenanya aku pun pergi ke Hasan dan Husain serta Ibnu Ja'far, dan mereka memberi perbekalan-perbekalan di atas kendaraanku."

***

21

بَابٌ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلاَفِهِ

Bab Seseorang yang Berkata Sesuatu Kepada Suatu Kaum, Lalu Keluar dan Berkata Sebaliknya

٧١١١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

7111. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', ia berkata, "Ketika penduduk Madinah memecat Yazid bin Muawiyah, maka Ibnu Umar mengumpulkan kerabat dan anak-anaknya dan mengatakan, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap pengkhianat diberi bendera pada hari kiamat." Dan saya telah membaiat orang ini untuk berjanji setia kepada Allah dan rasul-Nya. Aku tidak tahu pengkhianatan lebih besar daripada seseorang yang dibai'at untuk berjanji setia kepada Allah dan rasul-Nya, kemudian ia memarangi. Dan aku tidak tahu salah seorang di anta-*

ra kalian jika melepaskan bai'atnya, atau tidak pula ia berbaiat dalam urusan ini, melainkan antara aku dan dia ada batas pemisah."[677]

Syarah Hadits

Perkataannya, "Seseorang yang berkata sesuatu kepada suatu kaum, lalu keluar dan berkata sebaliknya." Ini merupakan bentuk pengkhianatan yang besar. Penduduk Madinah melepas baiat kepada Yazib bin Muawiyah. Yazid merupakan gubernur Madinah yang telah diangkat oleh ayahnya. Hanya saja ia terkenal fasik, ahli maksiat dan kerap bertindak lalim sehingga menyebabkan rakyat marah. Termasuk penduduk Madnah yang dengan serta merta melepaskan baiat mereka. tidak disangsikan bahwa sikap mereka itu salah besar, karena tidak boleh melepas baiat kepada pemimpin kecuali dengan alasan yang diamspaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "..jika kita melihat sendiri kekufuran yang nyata yang kita memiliki bukti dari Allah."*[678] Tragedi besar menimpa penduduk Madinah sebab sikap mereka yang melepaskan baiat ini.

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* sangat tidak setuju dengan sikap mereka ini. Ia menjelaskan bahwa itu merupakan bentuk pengkhianatan dan setiap pengkhianat akan diberi bendera di hari Kiamat kelak. Ia mengingatkan kepada penduduk madinah, bahwa mereka telah berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah berlandaskan baiat kepada Allah dan rasul-Nya. Ia berkata, *"Dan aku tidak tahu salah seorang di antara kalian jika melepaskan bai'atnya, atau tidak pula ia berbaiat dalam urusan ini, melainkan antara aku dan dia ada batas pemisah."* Artinya, saya memutusnya dan tidak akan menyapanya.

٧١١٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ أَلاَ تَرَى

677 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1735)
678 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 7056) dan Muslim (no. 1709)

مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ؟ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنَ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلَالَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُوْنَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا.

7112. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Abu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Auf, dari Abu Minhal, ia berkata, "Ketika Ibnu Ziyad dan Marwan di Syam, dan Ibnu Zubair membelot di Mekah, dan para penghafal Al-Qur`an membelot di Bashrah, maka aku berangkat bersama ayahku kepada Abu Barzah Al-Aslami hingga kami menemuinya di rumahnya saat sedang berteduh di joglo yang terbuat dari kayu. Kami pun duduk bersamanya, ayahku lantas meminta petuah-petuah hadits seraya mengatakan, "Wahai Abu Barzah, bukankah telah kau lihat sendiri kemelut yang melanda manusia? Pertama-tama yang aku dengar dari yang diucapkannya ialah, 'Saya semata-mata mengharap pahala di sisi Allah, sungguh saya sangat marah kepada orang Quraisy. Sesungguhnya kalian wahai segenap bangsa Arab, dahulu keadaan kalian seperti telah kalian ketahui sendiri sedemikian hina, minoritas dan tersesat. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dengan Islam dan Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga kalian memperoleh seperti yang kalian lihat sendiri. Dan inilah dunia yang merusak di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang berada di Syam itu -demi Allah- tidaklah berperang kecuali karena duniawi. Dan mereka yang berada di tengah-tengah kalian -demi Allah- mereka juga tidak berperang selain karena duniawi. Dan mereka yang berada di Mekah -demi Allah- mereka tidak berperang selain karena alasan duniawi."*

[Hadits nomor 7112 disebutkan juga pada hadits nomor 7271].

Syarah Hadits

Ini merupakan pendapat pribadi Abu Barzah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa semua yang terlibat dalam peperangan ini motifasinya adalah duniawi. Tendensi pendapat Abu Barzah ini adalah, tatkala ia menyaksikan sendiri fitnah besar ini terjadi. Pada dasarnya bai'at itu untuk pemimpin pertama, lalu pemimpin berikutnya, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika kita telah membai'at pemimpin pertama; barangsiapa yang hendak menggulingkannya maka kita wajib bergabung dengan pemimpin yang kita bai'at pertama kali itu. Dalam kasus ini bai'at pertama menjadi milik Yazid bin Muawiyah; karena ayahnya adalah seorang khalifah, kemudian dilanjutkan oleh Yazid, sehingga bai'at itu milik Yazid, meskipun selainnya lebih bertakwa dan lebih dekat kepada Allah *Ta'ala* daripada Yazid. Tetapi ini tidak cukup untuk mencopot khalifah pertama selama kita tidak menyaksikan sendiri kekufuran yang nyata.

Karenanya, nampak dari balik pernyataan Abu Barzah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia non blok dan absen dari semua golongan yang berperang, mengingat ia sendiri telah bersumpah bahwa semua golongan hanya memperebutkan duniawi.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* dalam *Fath Al-Bari* (13/72) berkata,

Perkataannya, *"Ketika Ibnu Ziyad dan Marwan di Syam, dan Ibnu Zubair membelot di Mekah, dan para penghafal Al-Qur`an membelot di Bashrah."* Dalam riwayat ini nampaknya pembelotan Ibnu Az-Zubair terjadi setelah Ibnu Ziyad dan Marwan berkuasa di Syam. Namun tidak demikian adanya, karena dalam redaksi itu ada kata yang dibuang. Lengkapnya ada dalam riwayat Al-Ismaili dari jalur Yazid bin Zurai', dari Auf, ia berkata, Abu Al-Minhal berkata, "Pada masa dimana Ibnu Ziyad di-usir –dari Basrah- Marwan membelot ke Syam, Ibnu Az-Zubair membelot ke Mekah dan orang-orang yang menamakan diri perkumpulan Al-Qurra` membelot ke Basrah, maka ayahku sangat pusing dengan kondisi itu." Begitu juga ditakhrij oleh Ya'qub bin Sufyan dalam kitab *At-Tarikh* dari jalur Abdullah bin Al-Mubarak, dari Auf dengan redaksi, "Marwan mebelot ke Syam." Dan dalam riwayat Abu Syihab dibenarkan dengan cara menambahkan huruf *wawu*. **Intinya,** ketika Ibnu Ziyad diusir dari Basrah, maka ia menuju Syam dan bahu membahu bersama dengan Marwan. Ath-Thabari menyebutkan riwayat dengan sanad-sanad yang shahih yang ringkasnya adalah, bahwa

Ubaidullah bin Ziyad asalnya adalah gubernur Basrah yang diangkat oleh Khalifah Yazid bin Mu'awiyah. Ketika ia mendengar Yazid meninggal, ia berpidato di depan penduduk Basrah dan menceritakan perselisisihan yang terjadi di Syam, maka penduduk Basrah rela menetapkannya sebagai gubernur mereka sampai kaum muslimin memiliki khalifah pengganti Yazid. Tidak lama setelah itu Salamah bin Dzu-`aib bin Abdullah Al-Yarbu'i mengajak mereka untuk membaiat Ibnu Az-Zubair. Berita ini sampai kepada Ibnu Ziyad dan ia ingin mengajak penduduk Basrah untuk mencegah pergerakan Salamah ini, namun mereka semua menolak. Ketika ia mengkhawatirkan atas keselamatan dirinya dari pembunuhan, maka ia meminta perlindungan kepada Al-Harits bin Qais bin Sufyan. Maka Al-Harits memboncengnya pada malam hari kepada Mas'ud bin Amr bin Adi Al-Azdi dan ia pun mendapatkan perlindungan.

Kemudian terjadi perselisihan dan peperangan di kalangan penduduk Basrah, sehingga mereka memilih Abdullah bin Al-Harits bin Naufal bin Al-Harits bin Abdul Muththalib yang berjuluk Babbah sebagai pemimpin. Ibu Abdullah bin Al-Harits bernama Hindun binti Sufyan. Mas'ud atas perintah Ubaidullah bin Ziyad bangkit dan memerangi Abdullah, tetapi ia tewas di atas mimbar pada bulan Syawal tahun 46 H. Ketika kabar kematian Mas'ud ini sampai kepada Abdullah bin Ziyad, maka ia segera melarikan diri. Ia diburu oleh pasukan Abdullah sehingga mereka merampas semua miliknya. Sebelumnya Mas'ud telah membayar seratus orang untuk menjaga Ibnu Ziyad dan mengantarkannya ke Syam sebelum pasukan Abdullah menangkapnya dan membunuhnya. Di Syam Ibnu Ziyad dan pasukannya mendapati Marwan yang tengah bersiap-siap hendak menemui Ibnu Az-Zubair untu membai'atnya dan minta perlindungan untuk keselamatan Bani Umayyah. Namun Ibnu Ziyad berhasil menghalangi maksud Marwan ini. Kemudian ia mengoordinir para simpatisan bani Umayyah dan bergerak menuju Damaskus. Di Damaskus Adh-Dhahhak telah berbai'at kepada Az-Zubair. Begitu juga An-Nu'man bin Basyir di Homs dan Natul bin Qais di Palestina.

Tidak ada lagi yang loyal kepada Bani Umayah kecuali Hassan bin Bahdal, yaitu paman –dari jalur ibu- Yazid bin Muawiyah yang menjadi gubernur di Yordania.

Peperangan antara pasukan Marwan dan Adh-Dhahak bin Qais terjadi di kawasan Marj Rahith. Di sana Adh-Dhahak tewas dan pa-

sukannya kocar-kacir. Kemudian mereka membaiat Marwan sebagai khalifah pada bulan Dzul Qa'dah.

Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi dalam kitabnya *At-Tarikh* menyatakan, Abu Mus-hir Abdul A'la bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Al-Hakam dibaiat oleh penduduk Yordania dan sebagian penduduk Damaskus. Mayoritas kaum muslimin saat itu berpihak dan loyal kepada Ibnu Az-Zubair. Kemudian terjadilah peperangan antara pasukan Marwan dan Syu'bah bin Az-Zubair di kawasan Marj Rahith dan kemenangan di pihak Marwan, sehingga memperluas pengaruhnya di Syam dan Mesir. Masa kekuasaan Marwan hanya sembilan bulan saja. Ia wafat di Damaskus dan kekuasaannya pindah kepada putra mahkota, Abdul Malik.

Khalifah bin Khayyath dalam kitab *At-Tarikh* menyatakan, *Al-Walid bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, serta Abu Al-Yaqazhan dan lainnya berkata, "Ibnu Ziyad sampai di Syam saat semua penduduknya telah berbaiat kepada Ibnu Az-Zubair kecuali penduduk Al-Jabiyah. Kemudian mereka bergerak menuju Marj Rahith. Lalu ia menuturkan selengkapanya"*. Riwayat ini menolak riwayat Ibnu Bathal yang lalu bahwa sebelumnya Ibnu Az-Zubair telah membaiat Marwan, kemudian memberontak.

Pernyataan Abu Al-Minhal, *"Dan para qurra` (penghafal Al-Qur'an membelot ke Basrah)."* Mereka adalah kaum Khawarij yang melakukan pemberontakan di Basrah pasca keluarnya Ibnu Ziyad. Mereka dipimpin oleh Nafi' bin Al-Azraq. Kemudian mereka menyerang kawasan Al-Ahwaz. Cerita mereka diulas oleh Ath-Thabari dan lainnya secara tuntas.

Dikatakan, *Al-Qurra`* adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk memburu orang-orang yang membunuh Al-Husain. Mereka dipimpin oleh Sulaiman bin Shurad berangkat dari Basrah menuju Syam. Di tengah perjalanan mereka dicegat oleh Ubaidullah bin Ziyad yang membawa pasukan Syam yang loyal kepada Marwan bin Al-Hakam. Terjadilah peperangan hebat dan mereka semua tewas di Ain Al-Wardah. Ceita ini diangkat secara luas oleh Ath-Thabari dan lainnya.

Perkataannya, *"..maka aku berangkat bersama ayahku ke Abu Barzah Al-Aslami.."* Dalam riwayat Yazid bin Zurai' dinyatakan, *"Kemudian ayah berkata kepadaku –ayah selalu memuji kebaikan Abu barzah-, 'Ayo kita menemui shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ini –kepada Abu Barzah Al-Aslami'. Maka kami menuju rumahnya dan duduk bersamanya."*

Dan dalam riwayat Abdullah bin Al-Mubarak, dari Auf, *"Ayah berkata, 'Ayo kita menemui shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ini, Abu Barzah..".* Sementara dalam riwayat Ya'qub bin Sufyan, dari Sukain bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari Abu Al-Minhal, ia berkata, *"Aku menemui Abu Barzah Al-Aslami bersama ayah. Saat itu kedua telingaku masih ada anting-antinga dan aku masih bocah."*

Perkataannya, *".. hingga kami menemuinya di rumahnya saat sedang berteduh di joglo yang terbuat dari kayu."* Dalam riwayat Yazid bin Zurai' terdapat penambahan, *"..di hari yang sangat panas.."*

Perkataannya, *"Aku semata-mata mengharap pahala di sisi Allah, sungguh aku sangat marah kepada orang Quraisy. Sesungguhnya kalian wahai segenap bangsa Arab, dahulu keadaan kalian seperti telah kalian ketahui sendiri sedemikian hina, minoritas dan tersesat. Kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dengan Islam dan Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, hingga kalian memperoleh seperti yang kalian lihat sendiri. Dan inilah dunia yang merusak di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang berada di Syam itu -demi Allah- tidaklah berperang kecuali karena duniawi."* Yazid bin Zurai' menambahkan, "Maksudnya adalah Marwan bin Al-Hakam." Sementara dalam riwayat Sukain adalah Abdul Malik bin Marwan. Riwayat yang pertama yang lebih pas.

Perkataannya, *"Dan mereka yang berada di tengah-tengah kalian -demi Allah- mereka juga tidak berperang selain karena duniawi."* Dalam riwayat Yazid bin Zurai' dan Ibnu Al-Mubarak, *"Sesugguhnya orang-orang yang di antara kalian yang kalian sebut sebagai para qurra` (penghafal Al-Qur'an)..".* Dan dalam riwayat Sukain terdapat tambahan, *"Ayah bertanya, 'Jika demikian maka apa yang kamu perintahkan kepadaku?! Sesungguhnya aku pun tidak melihatmu meninggalkan salah satu dari mereka!!" Ia menjawab, "Saya tidak melihat orang terbaik saat ini kecuali yang perutnya kosong dari harta benda orang dan punggungnya ringan karena tidak menanggung darah mereka."* Dalam riwayat Sukain, *"Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah yang kosong perutnya dari harta benda umat manusia dan yang ringan punggunya dari tanggungan darah mereka."* Ini semua menunjukkan bahwa Abu Barzah lebih memilih absen dari segala hiruk pikuk fitnah dan menghindarkan diri dari peperangan sesama muslim, terlebih nampak sekali motifasinya perebutan kekuasaan.

Dalam hadits ini terdapat anjuran meminta nasehat kepada orang alim saat terjadi fitnah, dan nasehat itu harus diberikan kepada orang yang memintanya.

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar meneruskan dalam *Al-Fath* (13/69),

"Hadits Abu Barzah ini tentang kecaman terhadap orang-orang yang berperang melawan penguasa dengan motifasi duniawi. Sementara hadits Hudzaifah tentang orang-orang munafik. yang terakhir ini lebih cocok dengan judul bab di atas." Demikian perkataan beliau *Rahimahullah.*

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* meneruskan dalam *Al-Fath* (13/69),

"Sisi kecocokan hadits Hudzaifah adalah, orang-orang yang dikecam oleh Abu Barzah seolah memperjuangkan Agama dan kebenaran, padahal tujuan utama mereka adalah duniawi dan kekuasaan."

Ibnu Baththal melakukan sesuatu yang perlu mendapatkan koreksi. Ia menyatakan, "Sisi kecocokan statmen keras Abu Barzah dengan judul bab adalah, tidak diungkapkan saat di hadapan Marwan saat membaiatnya. Tetapi sebelumnya Abu barzah telah membaiatnya, lalu mengikutinya, kemudian timbul kebencian saat jauh dari Marwan. Mungkin saja maksud Abu Barzah adalah meninggalkan perebutan kekuasaan dan lebih berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah *Ta'ala*, sehingga ia absen dari peperangan, sebagaimana sikap Utsman bin Affan. Utsman tidak memerangi orang yang mendemonya secara anarkis dan juga tidak melepaskan kekhalifahannya. Dan juga sebagaimana sikap Al-Hasan bin Ali saat tidak memerangi Muawiyah, padahal Muawiyah ingin merebutnya. Dengan sikap ini Abu Barzah membenci Marwan yang gigih mempertahankan kekhalifahan dan berperang demi melanggengkannya. Karenanya, apa yang dilontarkan Abu barzah kepada Abu Al-Minhal dan ayahnya berbeda dengan yang diungkapkan kepada Marwan.

Saya katakan, "Pernyataan Ibnu Baththal bahwa Abu barzah telah membaiat Marwan itu tidak benar. Abu Barzah bertempat tinggal di Basrah, sementara Marwan menuntut khilafah di Syam; yaitu ketika Yazid bin Muawiyah meninggal, maka Ibnu Az-Zubair menahbiskan dirinya sebagai khalifah dan mendapatkan baiat dari penduduk Mekah dan Madinah, Mesir, Irak dan daerah belakangnya. Adh-Dhahak bin Qais Al-Fihri pun berbaiat kepadanya dengan seluruh penduduk Syam kecuali penduduk Yordania yang masih loyal kepada bani Umayyah. Sampai-sampai Marwan sendiri hendak pergi menemui Ibnu Az-Zubair dan berbaiat kepadanya. Namun pendukungnya menghalangi-

nya dan mereka mebaiatnya menjadi khalifah. Setelah itu Marwan memerangi Adh-Dhahak bin Qais dan mengalahkannya, sehingga ia menguasai Suam secara keseluruhan."

٧١١٣. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّوْنَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ.

7113. *Adam bin Abi Iyas telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Washil Al-Ahdab, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata, "Orang-orang munafik hari ini jauh lebih berbahaya daripada mereka yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sebab dahulu mereka sembunyi-sembunyi, namun sekarang mereka melakukannya secara terang-terangan".*

Syarah Hadits

Hadits ini problematis secara lahiriahnya; dimana orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamarkan kekufuran dan menonjolkan keimanan mereka. Sementara orang-orang munafik sekarang berani menampakkan kekufuran. Padahal orang munafik pasti menyamarkan kekufuran dan tidak mungkin menampakkannya. Jika mereka menampakkannya, lalu dimanakah letak kemunafikannya?!

Jawabnya adalah, bahwa mereka menampakkannya kepada suatu kalangan dan menyamarkannya dari kalangan tertentu. Atau mereka menampakkan sebagian hal yang mungkar dan menyamarkan yang lainnya. Pernyataan Hudzaifah harus diartikan seperti ini, karena orang yang menampakkan kekufurannya tidak disebut munafik.

Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (13/74),

Perkataannya, *"..pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam..".* Al-Kirmani berkata, "Huruf *jar* ini bergantung dengan kata yang dibuang, karena tidak mungkin dikatakan bahwa huruf *jar* itu bergantung pada *dhamir*, karena *dhamir* tidak aktif memengaruhi."

Ibnu Baththal berkata, "Mereka lebih berbahaya daripada munafik-munafik sebelum mereka; karena orang munafik tempo dulu senantiasa menyamarkan propagandanya sehingga bahaya mereka tidak tersebar kepada orang lain. Sementara kaum munafik sekarang menampakkan pembangkangan kepada khalifah dan menyebarkannya kepada banyak orang, sehingga tingkat bahayanya jauh lebih besar." Ibnu Baththal meneruskan, "Sisi kecocokan pengertian ini dengan judul bab adalah, pembangkangannya dan angkat senjata kepada penguasa yang secara terang-terangan merupakan tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka ikrarkan, untuk selalu setia saat melakukan baiat pertama kali."

Ibnu At-Tin berkata, "Mereka menampakkan hal-hal negatif yang tidak ditampakkan oleh kalangan munafik sebelumnya. Hanya saja mereka tidak berani menampakkan kekufuran mereka. mereka hanya menghembuskannya dengan kata-kata sehingga kemunafikan mereka diketahui.

Apa yang diungkapkan Ibnu Baththal di atas dikuatkan dengan riwayat yang ditakhrij oleh al-Bazzar dari jalur Ashim, dari Abu Wa`il, ia berkata, *"Aku bertanya kepada Hudzaifah, 'Apakah kemunafikan sekarang jauh lebih berbahaya daripada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Hudzaifah memukulkan tangan di jidatnya dan berkata, 'Ya, saat sekarang sangat nampak. Sesungguhnya dahulu mereka samarkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Memukulkan tangan ke jidat, kebiasaan ini sampai sekarang masih sering kita lihat [untuk menggambarkan keheranan dan yang semisalnya].

٧١١٤. حَدَّثَنَا خَلاَّدٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ.

7114. *Khallad telah memberitahukan kepada kami, Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abu Asy-Sya'sya`, dari Hudzaifah, ia berkata, "Kemunafikan itu hanya terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saja, adapun yang terjadi hari ini adalah kekufuran setelah keimanan."*

Syarah Hadits

Hadits (perkataan Hudzaifah) ini sacara tegas menyebutkan, bahwa mereka menampakkan kekufuran secara terang-terangan. Tetapi apa yang dimaksud kekufuran di sini? Apakah kekufuran itu berupa penghalalan memerangi kaum muslimin berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Memaki seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran."*? Ataukah mereka menampakkan kekufuran yang sebenarnya demi memanfaatkan gonjang-ganjing kekuasaan dan kekhalifahan? Kedua kemungkinan tersebut memungkinkan.

***

22

بَابٌ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُوْرِ

Bab Kiamat Tidak Terjadi Sampai Penghuni Kuburan Dicemburui

٧١١٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

7115. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai seseorang yang melewati kuburan orang lain, lalu ia berkata, 'Andai saja aku menggantikan posisinya'."*

Syarah Hadits

Perkataannya, "Andai saja aku menggantikan posisinya." Maksudnya adalah saking banyaknya fitnah yang terjadi sehingga orang-orang yang mati dianggap lebih nyaman, bukan berharap akan kematian segera menjemputnya. Tetapi ia berandai-andai meninggal sebelum timbulnya kekacauan dan fitnah. Termasuk dalam hal ini adalah sabda beliau, *"Jika Engkau hendak menimbulkan fitnah di tengah-tengah hamba-Mu, maka cabutlah nyawaku tanpa terkena fitnah."*[679] Ini bukan mengharap kematian, tetapi ingin mati tanpa terkena dampak fitnah yang terjadi.

Termasuk di dalamnya adalah pernyataan Maryam,

يَٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾

679 Ditakhrij oleh Muslim (no. 157)

"Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." **(QS. Maryam: 23)** Dengan ucapannya ini Maryam tidak bermaksud mengharap kematian sebelum itu, tetapi ia ingin mati tanpa tekena hal-hal yang menimpanya.

Tanya: Bolehkah mengharapkan kematian secara mutlak?

Jawab: Tidak boleh, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian karena sakit yang menimpanya. Jika ia harus melakukannya maka hendaknya ia berdoa, 'Ya Allah, hidupkanlah aku selama Engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku."*

***

23

بَابُ تَغْيِيْرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدُ الأَوْثَانُ

Bab Perubahan Masa Hingga Berhala-Berhala Disembah

٧١١٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ. وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

7116. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Said bin Al-Musayyab berkata, Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga pantat-pantat wanita Daus berjoget pada arca Dzul Khalashah."[680] Dzul Khalashah adalah Thaghut suku Daus yang mereka sembah di masa Jahiliyah.*

٧١١٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

7117. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman telah memberitahukan kepadaku, dari Tsaur, dari Abu*

680 Lihat kitab *At-Tamhid* (17/148)

Al-Ghaits, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang dari kabilah Qahthan menggiring manusia dengan tongkatnya."[681]

Syarah Hadits

Hadits pertama sangat jelas, bahwa masa akan berubah sehingga arca-arca kembali disembah. Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa, Kiamat tidak akan terjadi sampai pantat-pantat wanita suku Daus bergoyang di depan arca Dzul Khalashah. Dzul Khalashah sendiri adalah arca sesembahan suku Daus pada masa Jahiliyah. Artinya, penyembahan kepada arca Dzul Khlashah ini akan terulang kembali sebelum Kiamat terjadi.

Hadits kedua menegaskan Kiamat itu tidak terjadi sehingga seorang dari kabilah Qahthan menggiring manusia dengan tongkatnya. Penggiringan maksudnya adalah mendidik dan mengajari mereka. Hal ini terjadi karena berubahnya masa.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam kitab *Fath Al-Bari* (13/77-78),

Sabda beliau, *"...sampai seorang dari kabilah Qahthan.."*. Penjelasan mengenai hadits ini telah diuraikan di awal-awal bab *keistimewaan-keistimewaan Quraisy*. Al-Qurthubi dalam kitab *At-Tadzkirah* berkata, "Sabda beliau, *"...menggiring manusia dengan tongkatnya,"* merupakan suatu ungkapan metaforik untuk menunjukkan kekuasaannya dan ketundukan umat manusia kepadanya. Beliau tidak menghendaki tongkat sungguhan. Penyebutan tongkat itu untuk menunjukkan kepemimpinannya yang cenderung keras dan kejam." Ia menambahkan, "Bisa juga dikatakan bahwa, seorang Qahthan itu akan menggiringnya dengan tongkat nyata, sebagaimana ia menggembalakan unta dan binatang ternak lainnya kerena kekerasnnya dan kekejamannya." Ia meneruskan, "Mungkin saja orang itu adalah Jahjah yang disebut-sebut dalam hadits lainnya. Jahjah berati suara jeritan. Sifat ini sesuai dengan penyebutan tongkat."

Saya katakan, "Kemungkinan ini tertolak dengan kemutlakan datangnya laki-laki itu dari kabilah Qahthan. Nampaknya orang itu berstatus merdeka (bukan budak). Keberadaan Jahjah yang dari kalangan budak adalah setelah Imam Mahdi dan menjadi penerusnya. Kemu-

681 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2906)

dian saya menemukan dalam kitab *At-Tijan* karya Ibnu Hisyam nama orang Qahthani, sejarahnya dan masanya. Di sana Ibnu Hisyam menyebutkan bahwa Imran bin Amir adalah seorang raja agung sekaligus ahli sihir terkemuka. Sebelum kematiannya ia berkata kepada saudaranya, Amr bin Amir yang terkenal dengan nama Muzaiqiya, Negerimu ini akan hancur dan di negeri Yaman Allah memiliki dua kemurkaan sekaligus dua kasih sayang; *kemurkaan pertama,* robohnya bendungan Sadd Ma`rib sehingga negeri Yaman.hancur luluh. *Kemurkaan kedua,* berkuasanya orang Ethiopia dan negeri Yaman. Sementara kasih sayang pertama adalah diutusnya seorang nabi dari kawasan dataran tinggi Tihamah yang bernama Muhammad. Ia diutus dengan membawa rahmat dan dapat menumpas semua ahli syirik. Kasih sayang kedua adalah jika Baitullah hancur, maka Allah mengutus seorang laki-laki yang bernama Syu'aib bin Shalih yang akan membunuh orang-orang yang telah menghancurkan Ka'bah dan mengeluarkan mereka semua, sehingga tiada lagi keimanan di muka bumi ini kecuali di negeri Yaman.

Di depan telah dijelaskan bahwa, Baitullah akan tetap ada kegiatan haji padanya setelah munculnya Ya`juj dan Ma`juj. Di depan juga telah dijelaskan bentuk kompromi antara hal ini dengan hadits, *"Kiamat tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi aktifitas haji di Baitullah. Dan Ka'bah bakal dihancurkan oleh Dzu As-Sawiqatain dari Ethiopia."* Hasilnya adalah, bahwa setelah orang-orang Ethiopia ini menghancurkan Ka'bah, keluarlah seorang Qahthani tersebut menyerang mereka dan menumpas mereka semua. Sebelum itu kaum muslimin masih melaksanakan ibadah haji pada masa Isa putra Maryam, pasca munculnya Ya`juj dan Ma`juj dan kebinasaan mereka semua. Angin yang berhembus seraya menyabut nyawa-nyawa kaum muslimin dimulai dengan menerpa orang-orang yang hidup setelah nabi Isa, dan paling akhir adalah orang-orang di negeri Yaman. Kenyataan ini bisa juga digunakan menafsirkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Keimanan adalah Yaman."* Maknanya, Yaman menjadi tempat paling akhir keberadaan keimanan setelah hilang dari seluruh muka bumi.

Imam Muslim telah mentakhrij hadits tentang seorang Qahthani ini setelah hadits tentang kehancuran Ka'bah oleh Dzu As-Sawiqatain. Mungkin saja Imam Muslim mengisyaratkan tentang urutan-urutan ini. Di akhir-akhir *Kitab Al-Ahkam* saat membahas hadits Jabir bin Samurah tentang Khalifah dua belas akan ada penjelasan terkait seorang Qahthani ini.

Di sini Al-Ismaili berkata, "Hadits ini tidak ada kaitannya dengan judul bab ini sama sekali." Ibnu Baththal menyatakan, "Al-Muhallab menjawabnya; bahwa korelasinya adalah, keberadaan seorang Qahthani yang bukan dari silsilah kenabian, dan juga bukan dari kalangan Quraisy, yang dipercaya Allah *Ta'ala* sebagai pengemban khilafah merupakan perubahan zaman yang fenomenal. Di samping juga terjadinya perubahan hukum bahwa, seorang yang bukan ahli diturut dan dita'ati dalam urusan Agama."

Intinya, hadits ini memiliki kaitan dengan judul bab, yaitu perubahan masa. Perubahan masa ini sifatnya lebih umum daripada hanya difokuskan kepada kefasikan dan kekufuran. Namun muaranya tetap pada kekufuran. Kisah seorang Qahthani ini cocok dengan perubahan masa dengan kefasikan. Sementara kisah arca Dzul Khlashah sesuai dengan perubahan masa menuju kekufuran.

Kisah seorang Qahthani bisa dijadikan argumentasi akan bolehnya kekhalifahan dipegang oleh orang yang bukan dari kalangan Quraisy. Namun Ibnu Al-Arabi membantahnya dengan menyatakan, "Kisah ini sebenarnya adalah bentuk peringatan tentang keburukan yang akan terjadi menjelang Kiamat, yaitu berebutnya orang-orang umum atas sesuatu yang telah ditetapkan. Sehingga kisah ini tidak bisa dipakai sebagai argumentasi, karena sama sekali tidak menunjukkan adanya hal yang didakwakan dan juga tidak bisa dihadapkan dengan hadits shahih yang menyatakan bahwa khalifah dan kepemimpinan dalam Islam menjadi hak orang-orang Quraisy."

Penjelasn hal ini akan diuraikan secara panjang lebar pada *Bab Al-A`immah min Quraiys* di awal-awal *Kitab Al-Ahkam. Insya Allah.*

***

24

بَابُ خُرُوْجِ النَّارِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ

Bab Keluarnya Api

Anas berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pertama kali tanda-tanda Kiamat adalah, munculnya api yang menggiring umat manusia dari timur ke barat."*

٧١١٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى.

7118. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Said bin Al-Musayyab berkata, Abu Hurairah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga api keluar dari tanah Hijaz yang bisa menyinari leher-leher unta di Bushra."*[682]

٧١١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ،

682 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2902)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

قَالَ عُقْبَةُ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... مِثْلَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ.

7119. *Abdullah bin Said Al-Kindi telah memberitahukan kepada kami, Uqbah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Kakeknya, Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak lama lagi sungai Efrat menyingkap perbendaharaan-perbendaharaan emasnya; barangsiapa mendatanginya maka jangan mengambilnya sedikit pun."*[683]

Uqbah berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam... semisal hadits di atas, hanya dia meriwayatkan dengan redaksi, "Menyingkap gunung emas."

Syarah Hadits

Antara redaksi hadits pertama dan kedua tidak tidak ada kontradiksi, karena keduanya sama-sama menunjukkan perbendaharaan itu berupa emas, sehingga gunung emas ini samar yang akhirnya tersingkap.

Adapun hadits pertama, *"Kiamat tidak akan terjadi hingga api keluar dari tanah Hijaz yang bisa menyinari leher-leher unta di Bushra."* Fenomena ini telah terjadi pada tahun 54 H. Api yang sangat besar ini benar-benar ada dan menjadi bukti mukjizat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Pertama kali api itu menyembur disertai dengan suara ledakan tanah yang dahsyat laksanan guntur yang menggidikkan seluruh penduduk Madinah, sehingga seluruhnya berkumpul di masjid Naba-

683 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2894)

wi. Kemudian api itu membesar, bergerak cepat memburu unta yang sedang berlari cepat dan membakar batu-batuan, pepohonan dan apa saja yang dilaluinya. Kemudian api itu membumbung tinggi sehingga suasana menjadi sangat mencekam. Api terus menyala –dan jika tidak lupa- sekitar lima belas hari atau lebih. Umat manusia saat itu sangat ketakutan, karena api terus bergerak sampai dipadamkan oleh Allah *Ta'ala*. Namun, mereka menyaksikan sendiri cahaya api itu menyinari leher-leher unta di Busra, kawasan Syam. Ini menunjukkan bahwa api itu sangat tinggi sekali dan sangat besar. Karenanya, bebatuan yang terlihat saat ini di daerah Harah Madinah merupakan bekas panasnya api tersebut; batu-batuan keras, kering, sangat panas dajam. Mereka menyatakan, "Seandainya ada seorang yang melewati bebatuan panas itu niscaya ia tewas, karena jika ia tidak memakai sepatu pasti kedua kakinya terbakar. Jika ia memakai sepatu maka sepatu itu akan patah, kemudian membakar kedua telapak kakinya. Di samping itu batu-batu tersebut memiliki sisi-sisi yang sangat tajam setajam silet."

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam kitab *Fath Al-Bari* (13/79-80),

Perkataannya, *"Bab Keluarnya Api,"* maksudnya dari tanah Hijaz. Di sini imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat tiga hadits;

Hadits pertama, *"Pertama kali tanda-tanda Kiamat adalah munculnya api yang menggiring umat manusia dari timur ke barat."* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada akhir *Bab Hijrah* mengenai kisah keislaman Abdullah bin Salam, dari jalur Humaid secara *maushul* (mata rantai sanadnya tersambung), dari Anas. Redaksinya adalah, *"Adapun pertama kali tanda-tanda Kiamat, maka berupa api yang menggiring mereka dari timur ke barat."* Di jalur lain secara *maushul* dari Humaid tentang nabi-nabi dengan redaksi, *"..api yang menggiring umat manusia..."*. Tentang bagaimana api itu menggiring manusia telah diterangkan dalam *Bab Al-Hasyr* dalam *Kitab Ar-Raqa`iq* yang telah lalu.

Hadits kedua, yaitu pernyataan perawi, *"Dari Az-Zuhri, Said bin Al-Musayyab berkata, .."*. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al-Mustakhraj* dengan reaksi, *"..dari Sa'id bin Al-Musayyab.."*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "...sampai keluar api dari tanah Hijaz.."*. Al-Qurthubi *Rahimahullah* dalam kitab *At-Tadzkirah* berkata, "Fenomena keluarnya api di Hijaz Madinah benar-benar telah terjadi. Keluarnya api itu ditandai dengan gempa bumi yang sangat hebat pada malam Rabu setelah Isya`, pada tanggal 3 Jumada Al-Akhirah

tahun 654 H. Api itu terus menyala sampai pada waktu dhuha hari Jum'at, lalu padam. Api juga keluar di kawasan Quraizhah di pinggiran Al-Harah yang terlihat seolah sebuah kota yang dikelilingi pagar, yang lengkap dengan bangunan-bangunan tinggi, dan seolah ada beberapa laki-laki yang menggiringnya, sehingga tidak melewati sebuah gunung kecuali diluluh lantakkan. Dari tengah-tengat keluar seperti sungai merah bercampur biru dengan disertai suara yang menggelegar laksana halilintar. Api itu menyapu bebatuan yang di sekitarnya dan membawanya sampai di kawasan Irak, sehingga membentuk sebuah benteng bak gunung yang kokoh. Api itu lantas berhenti di dekat Madinah. Meskipun demikian di Madinah berhembus udara yang sangat sejuk, padahal api itu berkobar-kobar laksana gemuruh ombak di lautan. Sebagian muridku menceritakan kepadaku, "Aku menyaksikan api itu terus berkobar-kobar ke atas kira-kira selama lima hari. Dan aku juga mendengar bahwa api itu terlihat dari Mekah dan dari pegunungan Bushra di Syam." Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Kabar mengenai keluarnya api ini mencapai derajat mutawatir di kalangan penduduk Syam."

Abu Syamah dalam kitab *Dzail Ar-Raudhatain* berkata, "Di permulaan bulan Sya'ban tahun 54 H, beredar kitab-kitab dari Madinah Al-Musyarrafah yang menceritakan fenomena luar biasa yang menjadi bukti kebenaran hadits dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim *Rahimahumallah*." Lalu kitab tersebut mengetengahkan hadits di atas. Abu Syamah melanjutkan, "Sebagian orang yang aku percaya yang menyaksikan sendiri fenomena tersebut mengabarkan kepadaku, bahwa telah sampai kepadanya kabar penulisan kitab-kitab di daerah Taima` dengan hanya mengandalkan penerangan api yang keluar di Madinah tersebut. Di dalam kitab tersebut dinyatakan, "Pada Jum'at pertama bulan Jumada Al-Akhirah muncul api yang sangat besar di timur Madinah. Antara madinah dan tempat kemunculan api itu berjarak tempuh sekitar setengah hari perjalanan unta. Mengalirlah sungai api hingga setara dengan gunung Uhud."

Di dalam kitab lainnya dinyatakan, "Tanah di kawasan Al-Harah mengeluarkan api yang sangat besar sebesar masjid Madinah. Nampak di mata bahwa api itu ada di sekitar Madinah. Api menggelinding menjadi lembah yang panjangnya mencapai empat farsakh dan lebarnya mencapai empat mil yang bergerak menyapu bumi."

Di dalam kitab lainnya dinyatakan, "Sinar api itu sampai bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di Mekah. Saya tidak bisa memperkirakan besarnya api tersebut. Api itu mengeluarkan suara mendesis-desis sangat kencang." Abu Syamah melanjutkan, "Orang-orang saat itu berlomba-lomba mengabadikannya dalam bentuk puisi-puisi. Api itu terus berkobar selama sebulan, kemudian padam dengan sendirinya."

Menurut saya, api yang disebutkan dalam hadits di atas adalah, api yang muncul di sekitar kawasan Madinah, sebagaimana difahami oleh Al-Qurthubi *Rahimahullah* dan lainnya. Adapun api yang menggiring umat manusia maka itu api yang lain. Pada masa Jahiliyah dahulu juga pernah muncul api di kawasan Hijaz, yaitu pada masa Khalid bin Sinan Al-Absi. Saat itu Khalid berupaya memadamkannya dan berhasil. Setelah itu ia meninggal dunia. Kisah ini disebutkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Mutsanna dalam kitab *Al-Jamajim*. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab *Al-Mustadrak* dari jalur Ya'la bin Mahdi, dari Abu Awanah, dari Abu Yunus, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang dari bani Abs yang bernama Khalid bin Sinan berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya saya telah memadamkan api yang menyala-nyala untuk kalian semua." Di dalam kisah dinyatakan, Khalid menuju api yang berkobar yang keluar dari celah gunung dari batu yang disebut Harah Asyja'. Ia memasuki celah itu. Sementara api menyambar-nyambar laksana gunung Saqar. Kemudian ia memukulkan tongkatnya sampai ia memasukkannya ke dalam api. Lalu ia keluar dengan kemenangan. Saya telah mengangkat sebagian kisah ini saat mengetengahkan biografinya dalam kitab saya tentang shahabat.

Sabda beliau, *"..sampai menerangi leher-leher unta di Bushra..".* Ibnu At-Tin berkata, "Artinya, api itu di ujungnya menyemburatkan sinar terang sampai ke unta-unta di kawasan Bushra. Bushra adalah kawasan di daratan Syam. Bushra sendiri adalah nama lain dari Huran."

Di dalam hadits lain dari jalur yang lain terdapat penambahan yang ditakhrij oleh Ibnu Ady di dalam kitab *Al-Kamil*, dari jalur Umar bin Said At-Tannukhi, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari Umar bin Al-Khaththab dengan redaksi, *"Kiamat tidak akan terjadi sampai suatu lembah di Hijaz mengalirkan api yang sinarnya sampai menyinari leher-leher unta di Bushra."* Umar disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam jajaran orang-orang terpercaya. Namun ia dilemahkan oleh Ibnu Ady dan Ad-Daruquthni. Materi hadits ini sesuai dengan api yang keluar pada tahun tujuh ratusan Hijriyah.

Ath-Thabari juga mentakhrij akhir hadits Hudzaifah bin Asid yang telah dijelaskan statusnya, *"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kiamat tidak akan terjadi sampai api keluar dari daerah Ruman atau rakubah yang dapat menyinari leher-leher unta di Busra".*

Aku berkata, Rakubah adalah dataran tinggi yang sulit dilewati yang menghubungkan antara Madinah dan Syam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melewatinya saat perang Tabuk. Hal ini disampaikan oleh Al-Bakri. *Ruman* tidak disinggung oleh Al-Bakri sama sekali. Mungkin saja maksudnya adalah sumur *Rumah* yang terkenal dan ada di Madinah. Dalam hadits ini disebutkan dua api. Salah satunya terjadi sebelum Kiamat terjadi diiringi fenomena-fenomena yang diberitakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Api satunya lagi adalah yang terjadi setelah Kiamat tanpa ada jeda di antara keduanya. Penyebutan yang kedua sebelum yang pertama di sini tidak menjadi problem berarti.

Ini juga termasuk salah satu mukjizat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* dimana beliau mengabarkan sesuatu yang pasti akan terjadi.

Sabda beliau, *"..dari gunung..".* Riwayat dengan redaksi ini tidak bertentangan dengan riwayat dengan redaksi, *"..dari perbendaharaan bumi.."* karena bisa saja perbendaharaan itu seperti gunung. Orang-orang masa kini mengartikan hadits ini dengan berkata, "Maksud emas hitam, yaitu kandungan minyak." Penafsiran ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa sumber-sumber minyak dari tempat itu. Namun dalam diri saya masih ada sesuatu yang mengganjal terkait penafsiran kontemporer ini.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam *Fath Al-Bari* berkata,

Sabda beliau, *"..Efrat.."* adalah sungai yang sangat masyhur. Terkait penulisan *al-furat* boleh dengan huruf *ta`* dan juga boleh dengan huruf *ha`*, sebagaimana dalam penulisan kata *at-tabut* atau *at-tabuh* dan *al-ankabut* atau *al-ankabuh.* Hal ini disebutkan oleh Al-Kamal bin Al-Adim dalam kitab *At-Tarikh* yang disadur dari Ibrahim bin Ahmad bin Al-Laits.

Sabda beliau, *"..barangsiapa mendatanginya maka jangan mengambilnya sedikitpun."* Ini mengisyaratkan bahwa mengambilnya juga sangat memungkinkan. Karenanya, bisa jadi perbendaharaan itu berupa dinar emas, batangan-batangan emas, atau lainnya.

Sabda beliau, *"Menyingkap gunung emas."* Maksudnya, kedua riwayat itu sama, hanya saja pada sabda beliau, *"..perbendaharaan.."* maka Al-A'raj menyebutkan dengan lafazh, *"...gunung emas."* Abu Nu'aim dalam kitab *Al-Mustakhraj* meriwayatkan kedua hadits ini dengan satu sanad dari riwayat Bakr bin Ahmad bin Muqbil, dari Abu Said Al-Asyajj, dan ia memisahkan keduanya. Redaksi keduanya sama selain kata *"..gunung.."* dan *"..perbendaharaan.."*. Disebut sebagai perbendaharaan, dengan melihat kondisinya sebelum disingkap. Dan disebut sebagai gunung, untuk mengisyaratkan besarnya emas tersebut. Hal ini didukung dengan hadits yang ditakhrij oleh Muslim dari jalur lain, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* secara *marfu'*, *"Bumi akan memuntahkan isi perutnya seperti tiang-tiang dari emas dan perak. Lalu datang seorang pembunuh dan berkata, 'Demi ini aku terbunuh.' Lantas datang seorang pencuri dan berkata, 'Demi ini tanganku dipotong.' Kemudian mereka meninggalkannya dan tidak mengambilnya sama sekali."*

Ibnu At-Tin berkata, "Adanya larangan mengambil karena emas itu milik kaum muslimin, sehingga tidak boleh mengambil kecuali yang berhak." Ia meneruskan, "Barangsiapa yang mengambilnya, sementara harta bendanya sendiri melimpah, maka ia akan menyesal karena mengambil sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Karena jika gunung emas itu tersingkap maka emas tidak laku, juga tidak bisa dikembalikan lagi."

Saya katakan, apa yang dikatakan oleh Ibnu At-Tin ini tidak jelas. Yang pasti adanya larangan mengambil karena akan timbul fitnah dan peperangan memperebutkannya. Jadi sabda beliau, *"Jika gunung emas disingkap.."* mengandung larangan. Tidak berlakunya emas dalam pandangan Ibnu At-Tin bisa difahami jika umat manusia berbagi rata dan semua mendapatkannya, sehingga mereka semua tidak lagi yang membutuhkannya dan keinginan menguasainya hilang sama sekali. Adapun jika yang menguasainya adalah sebagian kalangan saja, maka keinginan kalangan yang tidak kebagian akan tetap berkobar. Bisa saja hikmah di balik larangan itu adalah, karena itu terjadi di akhir masa saat umat manusia dikumpulkan dalam satu tempat, sehingga tidak ada manfaatnya mengambil emas-emas tersebut. Mungkin inilah rahasia di balik pembahasan ini yang dimasukkan dalam materi keluarnya api menjelang hari Kiamat.

Kemudian nampak bagiku keabsahan kemungkinan pertama; karena imam Muslim mentakhrij hadits ini juga dari jalur lainnya, dari

Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dengan redaksi, *"Efrat akan menyingkap gunung emas, sehingga umat manusia saling bunuh karenanya. Dari setiap seratus orang yang terbunuh sembilan puluh sembilan orang. Dan setiap orang dari mereka berkata, Semoga saya satu orang yang selamat itu."* Imam Muslim juga mentakhrij hadits dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, *"Umat Manusia akan senatiasa berbeda pandang tentang mencari harta benda dunia. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hampir saja Efrat menyingkap gunung emas; jika umat manusia mendengarnya, maka mereka beramai-ramai menuju ke arahnya. Orang yang telah sampai di sana berkata, 'Andai kita membiarkan orang-orang mengambilnya tentu mereka akan mengambil semuanya.' Maka mereka saling bunuh memeperbutkannya. Sehingga dari seratus orang yang terbunuh sebanyak sembilan puluh sembilan orang."* Dengan ini apa yang dinyatakan oleh Ibnu At-Tin di atas terbantahkan dan harus segera diralat. Jelas sekali bahwa larangan ini sebabnya adalah dapat menimbulkan pembunuhan. Tidak ada problem jika hal itu terjadi saat munculnya api ke mahsyar. Tetapi itu juga bukan merupakan sebab larangan mengambil gunung emas tersebut.

Ibnu majah telah mentakhrij hadits dari Tsauban secara *marfu'*, ia berkata, *"Akan ada tiga orang yang tewas di sekitar gunung emas. Ketiganya adalah anak-anak khalifah."* Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Majah dalam kaitannya dengan Imam Al-Mahdi, yaitu sebelum turunnya nabi Isa dan sebelum keluarnya api ini.

Peringatan: Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah seperti hadits di bab ini, sampai pada sabda beliau, *"...gunung emas; maka umat manusia saling berebut, sehingga dari sepuluh orang yang terbunuh adalah sembilan orang."* Ini adalah riwayat syadz. Riwayat yang benar adalah hadits yang lalu milik Imam Muslim. Penguatnya adalah hadits Ubay bin Ka'ab, *"....dari seratus orang yang terbunuh adalah sembilan puluh sembilan."* Keduanya mungkin dikompromoikan dengan membagi umat manusia menjadi dua bagian.

***

25

بَابٌ

Bab

٧١٢٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا مَعْبَدٌ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَارِثَةُ أَخُو عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لأُمِّهِ، قَالَهُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ.

7120. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, ia berkata, Ma'bad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Haritsah bin Wahb berkata, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena akan datang kepada manusia suatu masa, dimana ketika itu seseorang berjalan membawa sedekahnya, namun dia tidak menemukan seseorang yang mau menerimanya."*[684]

Musaddad berkata, Haritsah adalah saudara seibu Ubaidullah bin Umar. Hal ini disampaikan oleh Abu Abdillah.

٧١٢١. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

684 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1011).

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُوْنَ، فَذَلِكَ حِيْنَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا﴾ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيْطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيْهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيْهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا.

7121. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai ada dua kelompok besar yang antara keduanya terjadi peperangan yang besar padahal ajakan keduanya satu, hingga muncul para pendusta yang jumlanya kurang lebih tiga puluh orang, yang kesemuanya mengaku sebagai utusan Allah, dan hingga ilmu dicerabut, banyak keguncangan (gempa bumi), zaman terasa singkat, fitnah muncul di mana-mana, dan banyak al-haraj, yaitu pembunuhan, dan hingga kalian memiliki harta melimpah ruah dan berlebih, sehingga pemilik harta bingung mencari orang yang mau menerima sedekahnya, sampai ia menawar-nawarkan sedekahnya, namun orang yang ditawari menolak seraya berkata, 'Aku*

tak butuh sedekahmu,' sehingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan, sehingga seseorang melewati kuburan seseorang dan mengatakan, 'Andai saja aku menggantikannya,' hingga matahari terbit dari sebelah barat, padahal jika matahari telah terbit dari sebelah barat dan manusia melihatnya, mereka semua beriman. Itulah saat "...tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu." (QS. Al-An'aam: 158) Sungguh Kiamat terjadi ketika dua orang telah membeber dua bajunya di antara mereka, sehingga keduanya tidak jadi melakukan jual beli dan keduanya belum jadi melipatnya kembali. Sungguh Kiamat terjadi saat seseorang telah pulang membawa susu sapinya sebelum sempat ia meminumnya. Sungguh Kiamat terjadi ketika seseorang memperbaiki kolam (tempat minum unta) nya dan belum sempat meminumkannnya. Sungguh Kiamat terjadi saat seseorang sedang mengangkat suapannya sebelum ia berhasil memasukkannya ke dalam mulutnya."[685]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini disebutkan beberapa hal yang Kiamat tidak terjadi sampai hal-hal ini menjadi kenyataan. Sebagian dari tanda-tanda ini telah kita jelaskan di atas.

Dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bahwa, Kiamat akan terjadi dengan cara yang mengagetkan dan tidak disangka-sangka sebelumnya. Digambarkan bahwa kiamat itu terjadi saat dua orang sedang melakukan tawar-menawar baju. Artinya, penjual menawarkan baju kepada pembeli dan pembeli masih sibuk melihat-lihat baju tersebut. Maka datanglah Kiamat sebelum jual beli berlangsung dan juga penjual atau pembeli belum sempat melipat baju itu kembali.

Begitu juga Kiamat terjadi sesaat seseorang mengangkat suapan nasinya dan belum sampai masuk ke dalam mulutnya. Ini semua sesuai dengan firman Allah *Ta'ala,*

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

"...(Kiamat itu) tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba..." **(QS. Al-A'raaf: 187)**

---

685 Ditakhrij oleh Muslim (no. 157) secara ringkas.

26

بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ

Bab Penyebutan Tentang Dajjal

٧١٢٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟ قُلْتُ لأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ، وَنَهَرَ مَاءٍ. قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ.

7122. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ismail telah memberitahukan kepada kami, Qais telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Mughirah bin Syu'bah berkata kepadaku, "Tak seorang pun yang lebih banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Dajjal melebihi aku. Beliau bersabda kepadaku, "Apa yang membahayakanmu pada dirinya?" Saya (Mughirah) berkata, "Karena orang-orang mengatakan bahwa Dajjal membawa gunung roti dan sungai." Maka beliau bersabda, "Dia lebih sepele bagi Allah daripada itu semua."*[686]

Syarah Hadits

Perkataannya, *"Bab Penyebutan Tentang Dajjal."* Kata *Dajjal* (dengan huruf *jim* bertasydid) adalah bentuk superlatif dari kata *dajal* yang berarti dusta dan bohong. Atau kata tersebut merupakan *nisbat* (pembangsaan) sebagaimana kata *banna`* (ahli konstruksi bangunan),

686 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2939)

haddad (pandai besi), *najjar* (tukang kayu) dan lainnya. Pada dasarnya kata Dajjal bisa disebut nisbat dan juga sebagai bentuk superlatif; karena jika ditilik dari makna aslinya, berarti itu adalah nisbat. Dan jika ditilik dari perbuatannya, berarti itu bentuk superlatif.

Dajjal adalah keturunan anak manusia, bukan bangsa jin atau setan. Namun huru hara yang disebabkan olehnya merupakan huru hara yang paling menggemparkan dalam kehidupan umat manusia semenjak zaman nabi Adam hingga Kiamat datang. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kita semua untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah *Ta'ala* dari fitnahnya di dalam setiap shalat.[687]

Dajjal akan keluar di penghujung masa yang diinginkan oleh Allah *Ta'ala* sebagai penguji keimanan umat manusia, karena Dajjal akan muncul dan mengaku-ngaku sebagai tuhan. Untuk lebih meyakinkan orang-orang yang sesat maka Allah memberi Dajjal beberapa keistimewaan, sehingga ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, memerintahkan langit agar tidak hujan sesuai dengan kehendaknya, dan juga memerintahka bumi agar gersang dan tandus. Ini semua merupakan ujian dari Allah *Ta'ala*. Karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika Dajjal keluar dan aku masih ada bersama kalian, maka aku yang akan mematahkan argumentasinya tanpa ka-lian semua. Tetapi jika tidak (aku telah tiada), maka Allah Ta'ala yang menjadi penggantiku atas setiap orang Islam."*

Dalam hal Dajjal ini, Al-Mughirah bin Syu'bah banyak mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau bersabda kepadanya, *"Apa yang membahayakanmu pada dirinya?" Saya (Al-Mughirah) berkata, 'Karena orang-orang mengatakan bahwa Dajjal membawa gunung roti dan sungai'*. Maksudnya, Dajjal bisa membuat kenyang dan menyegarkan para pengikutnya, dan bisa membuat lapar serta membuat haus orang-orang yang menentangnya. Maka beliau bersabda, *"Dia lebih sepele bagi Allah daripada itu semua."* Maksudnya, ia lebih mudah daripada dengan membawa itu semua, karena yang dimiliki oleh Dajjal adalah tipuan belaka; surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Namun demikian, Allah *Ta'ala* akan menguji keimanan umat manusia melalui Dajjal ini.

---

687 Ditakhrij oleh al-Bukhari (no. 1377) dan Muslim (no. 588)

٧١٢٣. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

7123. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, menurutku Ibnu Umar (menyampaikan) dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Dajjal itu buta matanya yang sebelah kanan, matanya seperti buah anggur yang menjorok keluar."*[688]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"..buta matanya yang sebelah kanan. Matanya seperti buah anggur yang menjorok keluar."* Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan ciri-ciri fisik Dajjal seolah-olah beliau melihatnya sendiri.

٧١٢٤. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

7124. *Sa'ad bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dajjal datang hingga singgah di pinggiran Madinah. Kemudian terjadi gempa di Madinah sebanyak tiga kali, sehingga setiap orang kafir dan orang munafik keluar menemuinya."*[689]

٧١٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،

688 Ditakhrij oleh Muslim (no. 169)
689 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2943)

عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

7125. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Bakrah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Rasa takut yang disebar Al-Masih Dajjal tidak akan memasuki Madinah, karena saat itu Madinah mempunyai tujuh pintu yang setiap pintu dijaga oleh dua malaikat."*[690]

Syarah Hadits

Ini merupakan jaminan keamanan bagi penduduk Madinah dari teror keimanan yang ditebar oleh Dajjal. Tetapi keamanan ini hanya untuk kaum muslimin saja. Sementara orang munafik dan orang kafir, maka mereka akan keluar dengan sendirinya menemui Dajjal yang di luar Madinah sesaat setelah terjadi gempa tiga kali berturut-turut.

٧١٢٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُوْ بَكْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

7126. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, Sa'ad bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Bakrah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Huru hara yang ditebar Al-Masih Dajjal tak akan memasuki Madinah, karena saat itu Madinah mempunyai tujuh*

690 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2943)

pintu yang setiap pintunya dijaga oleh dua malaikat." Dia berkata, Ibnu Ishaq berkata, dari Shalih bin Ibrahim, dari ayahnya, ia berkata, "Aku sampai di Bashrah lantas Abu Bakrah berkata kepadaku, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang ini'."[691]

٧١٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

7127. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di tengah-tengah para shahabat, lantas beliau memuji Allah dengan pujian yang pantas bagi-Nya. Kemudian beliau menyebut-nyebut tentang Dajjal dan bersabda, "Sungguh aku memperingatkan kalian tentang Dajjal, karena tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku akan jelaskan kepada kalian suatu hal tentangnya, yang belum pernah dijelaskan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sedang Allah tidak buta."*[692]

Syarah Hadits

Ini termasuk kesempurnaan penjelasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; bahwa beliau menjelaskan dengan suatu penjelasan yang tidak pernah disampaikan oleh salah seorang nabi pun kepada kaumnya sebelum beliau. Padahal para nabi sebelum beliau juga memperingatkan kaumnya dari bahaya teror Dajjal ini. Penjelasan beliau yaitu

691 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2927)
692 Ditakhrij oleh Muslim (no. 169)

bahwa Dajjal adalah seorang yang buta matanya, sedangkan Allah *Ta-'ala* tidaklah buta.

Tanya: Bagaimana mungkin setiap nabi memperingatkan kaumnya akan bahaya Dajjal, padahal Dajjal itu akan muncul di penghujung masa?

Jawab: Ini termasuk dalam kategori isyarat akan besarnya bahaya teror keimanan yang disebar oleh Dajjal; dimana semua nabi sepakat untuk memperingatkan kaumnya.

Tanya: Mengapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan ciri-ciri fisik Dajjal; bahwa ia adalah seorang yang buta dan Allah *Ta'ala* tidak buta, padahal argumentasi rasional menunjukkan kesalahan pengakuan Dajjal bahwa dirinya adalah tuhan yang harus disembah?

Jawab: Karena tipu daya Dajjal sangat halus yang bisa mematikan nalar dan menghentikan aktivitas berfikir seseorang. Karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan ciri-ciri fisik yang dapat dilihat langsung oleh setiap orang. Ini termasuk dalam kategori kebijaksanaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menyelamatkan umatnya. Jika bukan karena itu tentu maklum adanya, bahwa seorang manusia bagaimana pun hebatnya tidak akan bisa menjadi tuhan yang disembah. Tetapi -sekali lagi- tipu daya Dajjal itu sangat halus.

Hadits di atas menjadi dalil bahwa Allah *Ta'ala* memiliki dua mata saja. Sebagian kalangan menyangsikan hal tersebut dengan berkata, "Bagaimana mungkin kalian menetapkan dua mata bagi Allah, padahal Allah *Ta'ala* sendiri berfirman,

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

"Yang berlayar dengan mata-mata (pemeliharaan dan pengawasan) Kami.." **(QS. Al-Qamar: 14)**

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿٣٩﴾

"....dan agar engkau diasuh di bawah mata (pengawasan)Ku." **(QS. Thaahaa: 39)** Pada dua ayat ini, mata Allah *Ta'ala* tidak disebutkan kecuali berbentuk mufrad (tunggal, atau hanya satu mata) yaitu pada surat Thaa-

haa, dan lainnya berbentuk jamak (yang berarti banyak mata, atau lebih dari dua) pada surat Al-Qamar?

Jawab: Untuk menjawab ini ada du poin. *Pertama*, di dalam As-Sunnah dinyatakan bahwa, Allah *Ta'ala* hanya memiliki dua mata saja, sebagaimana di dalam hadits,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ بَيْنَ عَيْنَيْ الرَّحْمنِ

"Jika salah seorang dari kalian shalat, maka sesungguhnya ia shalat di antara dua mata Allah yang Maha Penyayang."[693] Tetapi hadits ini berstatus *mursal* dan *dha'if*.

Kedua, bentuk mufrad dan jamak dalam ayat di atas tidak menafikan *tatsniyah* (dua); karena jika kata *mufrad* (tunggal) di*idhafah*kan maka artinya mencakup apa yang ada. Artinya, kata *al-'ain* (mata) ketika disandarkan kepada Allah *Ta'ala*, maka artinya mencakup bilangan mata yang tetap bagi Allah *Ta'ala*. Bentuk jamak pun tidak menafikan *tatsniyah*, karena bentuk jamak ini maksudkan sebagai pengagungan. Sebagaimana halnya tangan Allah *Ta'ala* ada dua saja, berdasarkan *nash* Al-Qur`an. Meskipun demikian Allah *Ta'ala* berfirman,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا

"Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan tangan-tangan (kekuasaan) Kami" **(QS. Yaasiin: 71)** Jadi, untuk menunjukkan arti dua terkadang dengan menggunakan bentuk jamak (plural) dengan tujuan *ta'zhim* (pengagungan). Di samping itu sebagian ahli bahasa menyatakan, bahwa cakupan minimal jamak adalah dua. Maka berdasarkan kenyataan-kenyataan ini, maka tidak ada problem yang berarti.

Tanya: Berdasarkan ayat Al-Qur`an di atas, berarti Allah *Ta'ala* memiliki banyak mata?

Jawab: Andaikata Allah *Ta'ala* memiliki mata lebih dari dua, maka pasti telah dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits di atas; karena jika Allah *Ta'ala* memiliki lebih dari dua mata, maka itu menunjukkan kesempurnaan, sebab telah menjadi salah satu sifat Allah, sehingga menjadi sifat yang sempurna. Jika itu adalah sifat kesempurnaan dan butuh untuk dijelaskan, maka Rasulullah *Shallal-*

693 Lihat kitab *Adh-Dhu'afa`* karya Al-'Uqaili (1 / 70)

lahu Alaihi wa Sallam wajib menjelaskannya dengan detail, sehingga beliau akan bersabda, *"Dajjal itu memiliki dua mata, sedangkan Allah Ta'ala memiliki tiga mata,"* misalnya, atau mungkin beliau mengatakan empat, atau lebih banyak lagi. Tetapi ketika beliau tidak mengucapkan yang demikian, maka menjadi maklum bagi kita bahwa, Allah *Ta'ala* tidak memiliki mata lebih dari dua mata saja.

Ulama ahli Hadits menjadikan hadits di atas sebagai dalil atas apa yang mereka tetapkan bagi Allah *Ta'ala*, yaitu Allah *Ta'ala* memiliki dua mata saja. Ijma' (konsensus) mereka dinukil oleh Al-Asy'ari dalam kitab *Al-Ibanah*. Seingat saya Al-Baqillani juga menukilnya dan ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* seraya menyetujuinya. Hal ini tidak ada keraguan sama sekali. Kita juga tidak mengetahui ulama salaf yang menjadi patokan menyatakan bahwa Allah *Ta'ala* memiliki lebih dari dua mata.

Jadi, saya tegaskan kembali bahwa hadits di atas menjadi dalil argumentatif bahwa Allah *Ta'ala* tidak memiliki kecuali hanya dua mata saja.

Sebagian kalangan dewasa ini menyatakan bahwa, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Dajjal itu a'war (buta).."* maknanya Dajjal itu orang yang cacat. Mereka lebih mengartikan kata *a'war* dengan kecacatan fisik secara mutlak. Maka kita hanya bisa berucap *Maha suci Allah*!. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendri telah menjelaskan bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya. Orang Arab tidak pernah mengetahui kebutaan kecuali ada pada mata. Apalagi dengan tegas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"...a'war al-'ain.."* (buta matanya).

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata dalam kitab *Fath Al-Bari* (13/91),

Yang ketiga adalah hadits An-Nawwas dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Dajjal keluar saat kaum muslimin menaklukkan konstantinopel. Adapun sebab keluarnya Dajjal, maka imam Muslim meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, dari Hafshah, bahwa Dajjal keluar karena suatu amarah yang menggelegar dalam diri Dajjal.

Adapun terkait dari arah mana Dajjal keluar? Maka Dajjal keluar dari arah timur. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, bahwa Dajjal keluar dari kawasan Khurasan (Iran). Hadits ditakhrij oleh Ahmad dan Hakin dari Abu Bakar. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan, bahwa Dajjal keluar dari kawasan Ashfahan (Iran). Hadits ini diriwayat-

kan oleh imam Muslim. Adapun terkait ciri-ciri fisik Dajjal maka kesemuanya telah disebutkan dalam hadits bab ini.

Intinya, ada banyak hadits yang menuturkan bahwa Dajjal akan keluar dari kawasan anatar Syam dan Irak. Ia diikuti oleh orang-orang Yahudi Ashfahan yang berjumlah tujuh puluh ribu orang.

Kemudian Ibnu Hajar *Rahimahullah* meneruskan dalam *Al-Fath* (13/94),

Sabda beliau, *"..Madinah mengalami gempa tiga kali.."*. Di penghujung *Kitab Al-Hajj* disebutkan sebuah riwayat yang lebih lengkap daripada hadits ini dari jalur Al-Auza'i, dari Ishaq. Di dalam riwayat itu dinyatakan, *"..Tidak ada suatu negeri kecuali akan dirambah oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah."* Di depan juga telah dijelaskan secara panjang lebar.

Cara mengkompromikan antara sabda beliau, *"..Madinah mengalami gempa tiga kali,"* dengan sabda beliau dalam hadits sebelumnya, *"Huru hara yang ditebar Al-Masih Dajjal tak akan memasuki Madinah.."* *dan juga hadits riwayat Mihjan bin Al-Al-Adra', yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim dengan redaksi, "Dajjal datang, lalu menaiki gunung Uhud seraya mengamati kondisi, kemudian ia melihat ke arah Madinah dan berkata kepada para pengikutnya, "Apakah kalian melihat istana putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad (maksudnya nabi Muhammad)." Kemudian ia menuju ke arah Madinah dan ia mendapati pada setiap pintu-pintu Madinah seorang malaikat dengan senjata terhunus. Maka ia menuju celah Al-Jarf, lalu menggedor pintunya, kemudian terjadilah gempa tiga kali yang menggoyang Madinah, sehingga tidak ada lagi seorang munafik laki-laki, munafik perempuan, seorang fasik laki-laki dan seorang fasik perempuan kecuali keluar menemuinya, sehingga Madinah bersih. Maka itulah hari bersih-bersih Madinah."*

Dan juga dalam hadits Abu Ath-Thufail, dari Hudzaifah bin Asid yang telah diisyaratkan di depan pada awal bab ini, *"Bumi dilipat untuk Dajjal laksana kulit kambing, sehingga ia bisa sampai di Madinah dan dapat menguasai bagian luarnya, namun ia terhalang ke bagian dalamnya. Kemudian ia mendatangi kawasan Iliya dan mengepung sekelompok kaum muslimin."* Maka inti dari sesuatu yang dinafikan dari penduduk Madinah adalah ketakutan dan kekalutan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang terkena sesuatu sebab singgahnya Dajjal di pinggiran Madinah.

Yang dimaksud dengan gempa di sini adalah efek dari isu kedatangan Dajjal ini, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya, sehingga orang-orang yang dalam dirinya ada kemunafikan cepat-cepat menemuinya. Dan ketika itu terjadi maka Madinah benar-benar bersih dari kotoran-kotorannya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Saya (Ibnu Utsaimin) katakan, pernyataan Ibnu Hajar *Rahimahullah* tentang gempa di atas sangat lemah dan tidak berdasar. Yang benar adalah gempa sungguhan yang menggoyang kota Madinah. Dengan adanya gempa ini orang-orang munafik segera keluar karena takut akan keselamatan dirinya dan segera menemui Dajjal yang menyebabkan gempa yang mengguncang Madinah ini.

٧١٢٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطُفُ -أَوْ يُهَرَاقُ- رَأْسُهُ مَاءً، قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قَالُوا هَذَا الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ.

7128. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sal-lam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melakukan thawaf di Ka'bah, mendadak ada seseorang yang berambut lurus dan seolah kepalanya meneteskan -atau mengalirkan- air. Maka aku bertanya, 'Siapakah ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah Isa putra Maryam.' Kemudian aku menoleh, mendadak ada seseorang yang berbadan besar, warna kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan seolah kelopak matanya itu anggur yang menjorok. Mereka menjawab, 'Ini adalah Dajjal.' Manusia yang paling mirip de-*

ngannya adalah Ibnu Qathan, laki-laki dari bani Khuza'ah."[694]

Syarah Hadits

Berdasarkan informasi literal hadits bahwa Dajjal itu telah ada, kecuali jika dikatakan bahwa Dajjal ditampakkan fisiknya saja di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apapun namanya yang jelas hadits ini menolak hadits Tamim Ad-Dari tentang makhluk besar yang bernama Al-Jassasah, karena makhluk itu tidak identik sama sekali dengan ciri-ciri yang disampaikan dalam hadits ini.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam kitab *Fath Al-Bari* (13/96),

Sabda beliau, *"Ketika aku tidur, aku bermimpi melakukan thawaf di Ka'bah..."*. Dalam hadits-hadits tentang para nabi ada penambahan penyebutan Isa, yaitu dalam riwayat Ahmad bin Muhammad Al-Makki, dari Ibrahim bin Sa'ad dengan sanad ini sampai kepada Ibnu Umar, ia berkata, *"Tidak demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyebut nabi Isa seorang yang kemerah-merahan. Tetapi beliau bersabda, 'Ketika..dan seterusnya.."*. Sementara dalam riwayat Syu'aib, dari Ibnu Syihab terdapat penambahan, *"Aku melihat diriku.."* sebelum kata *"...melakukan thawaf.."*. Sementara dalam *Kitab Ta'bir Ar-Ru`ya* (Kitab Tafsir mimpi) dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, *"Aku melihat diriku malam ini berada di sisi Ka'bah.."*. Semua riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa kejadian itu dialami dalam mimpi. Terkait yang dinafikan oleh Ibnu Umar dalam riwayat ini maka ada hadits shahih yang menetapkannya, yaitu dalam riwayat Mujahid, dari Ibnu Umar, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku melihat nabi Isa, nabi Musa dan nabi Ibrahim. Adapun nabi Isa maka ia seorang yang berkulit kemerah-merahan, berambut keriting dan dada lapang. Adapun nabi Musa..."*. Penjelasan mengenai hal ini telah dituangkan pada babnya yang lalu. Dan yang benar adalah bahwa Mujahid meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

Sabda beliau, *"...mendadak ada seseorang yang berkulit kemerahan..."*. Dalam riwayat Malik dinyatakan, "Aku melihat seorang laki-laki berkulit kemerahan yang paling bagus yang pernah kalian lihat."

Sabda beliau, *"..berambut lurus dan seolah kepalanya meneteskan -atau mengalirkan- air."* Dalam riwayat Malik terdapat tambahan redaksi, *"..ia memiliki jambul yang paling bagus dari yang pernah kalian lihat.."*. Dalam

694 Ditakhrij oleh Muslim (no. 171)

riwayat Musa bin Uqbah bin Nafi' dinyatakan, *"..ia menguraikan jambulnya di antara kedua pundaknya..."*.

Dan dalam riwayat Syu'aib terdapat tambahan, *"..yang diapit dua orang."* Dalam riwayat Malik terdapat tambahan lebih panjang, *"..yang bertumpu pada pundak-pundak dua orang sambail mengitari Ka'bah."*

Ibnu Hajar *Rahimahullah* melanjutkan dalam *Al-Fath* (13/97) dengan berkata,

Sabda beliau, *"Kemudian aku menoleh, mendadak ada seseorang yang berbadan tambun, warna kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah.."*. Dalam riwayat Syu'aib terdapat tembahan, *"... matanya buta sebelah kanan."* Dalam jalur-jalur riwayat ini dinyatakan bahwa Dajjal berkulit merah. Sementara dalam hadits Abdullah bin Mughaffal milik Ath-Thabrani dinyatakan, *"..berkulit kemerahan dan berambut keriting.."*. Mungkin saja kemerahannya itu sangat terang, sehingga tidak menafikan keberadaan Dajjal sebagai orang berkulit merah.

Sementara dalam hadits Samurah milik Ath-Thabrani yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, "...terhapus mata kirinya seakan mata Abu Yahya, seorang tetua kaum Anshar." Informasi ini tidak didapat kecuali dari hadits ini.

Sabda beliau, *"...seolah kelopak matanya itu anggur yang menjorok."* Kata *thafiyah* di sini tanpa hamzah yang berarti menjorok. Sebagian muhadditsin (ulama hadits) menuliskannya dengan hamzah (*thafi`ah*) yang berarti kehilangan pencahayaannya (sehingga tidak bisa melihat). Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kami meriwayatkannya dari mayoritas muhadditsin tanpa hamzah dan inilah yang dishahihkan oleh mayoritas." Hal ini dibenarkan oleh Al-Akhfasy (salah satu pakar bahasa). Artinya adalah yang menjorok keluar sebagaimana anggur yang menjorok melewati kelompoknya. Ia meneruskan, "Sebagian guru menuliskannya dengan hamzah, dan mendapatkan kritik dari sebagian kalangan. Namun sebenarnya kritik itu tidak tepat, karena ada juga riwayat lain yang menyatakan, *"..terhapus matanya, tidak mengeras dan juga tidak menjorok."* Ciri-ciri ini seperti halnya anggur yang mengalirkan airnya. Dan ini menguatkan riwayat dengan hamzah.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, Hadits yang disebutkan oleh Abu Dawud ini sesuai dengan hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang menggunakan redaksi, *"..seorang laki-laki pendek yang afhaj."* Kata *afhaj* berarti renggang kedua betisnya. Dikatakan, Artinya berdekatannya kedua

telapak kaki dan rengganya kedua paha. Dan dikatakan juga, Artinya orang yang kakinya bengkok.

Dalam hadits di atas dinyatakan, *"...yang berambut keriting, buta dan terhapus matanya; tidak menjorok dan juga tidak mengeras"*. Dan dalam hadits Abdullah bin Mughaffal, *"..terhapus matanya.."* sama dengan hadits Samurah yang keduanya milik Ath-Thabrani. Tetapi dalam hadits keduanya terdapat redaksi, *"..buta mata yang kiri.."* yang sama dengan hadits Muslim dari Hudzaifah. Ini berbeda dengan hadits dalam bab ini yang berbunyi, *"..buta mata yang kanan..."*. Al-Bukhari dan Muslim sepakat akan hadits terakhir ini sehingga dihukumi lebih kuat, sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Abdil Bar.

Tetapi Al-Qadhi Iyadh mengkompromikan kedua hadits tersebut dengan berkata, "Kedua riwayat di atas dihukumi shahih sekaligus; bahwa yang terhapus itu adalah mata yang *thafi`ah* (dengan hamzah) yang berari hilang indra penglihatannya, yaitu mata yang sebelah kanan, sebagaimana terkandung dalam hadits Ibnu Umar. Sementara mata yang menjorok laksana anggur maka itu adalah *thafiyah* (tanpa hamzah), yaitu mata sebelah kiri, sebagaimana tertera dalam riwayat yang lainnya. Berdasarkan perincian ini, maka Dajjal adalah seorang yang cacat kedua matanya, kanan dan kiri sekaligus, karena kata *a'war* dalam segala hal bisa diartikan cacat. Jadi, kedua mata Dajjal itu cacat; mata kanan kehilangan indra penglihatannya, dan mata kiri menjorok ke luar. Demikian penjelasan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*.

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* mengomentari, "Ini adalah bentuk pengompromian yang sangat baik."

[Benar, pengkompromian tersebut benar dengan catatan jika kedua riwayat itu shahih. Atinya, jika riwayat kedua (yaitu riwayat yang menyatakan mata Dajjal yang buta adalah mata sebelah kiri) tidak dihukumi sebagai *syadz* (menyelisihi riwayat yang lebih shahih), maka itu adalah pengkompromian yang baik, yaitu yang dilakukan oleh Iyadh *Rahimahullah*].[695]

Al-Qurthubi *Rahimahullah* dalam kitab *Al-Mufhim* mengatakan, "Inti pernyataan Al-Qadhi Iyadh adalah, bahwa kedua mata Dajjal itu cacat; satunya cacat karena kehilangan indra penglihatan, dan yang lainnya cacat bawaan (menjorok). Tetapi takwil ini menjadi aneh dengan pernyataannya sendiri, Setiap mata Dajjal dalam satu riwayat

695 Komentar dalam kurung ini dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin.

disifati dengan sifat yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Renungkanlah!"

Keanehan ini ia jawab sendiri dalam kitabnya yang berjudul *At-Tadzkirah*, bahwa takwil yang disodorkan oleh Al-Qadhi di atas sangat tepat, karena mata yang terhapus yang tidak keras dan juga tidak menjorok adalah mata yang kehilangan daya indranya. Sementara mata lainnya dicirikan dengan mata yang tertutup dengan selaput yang tebal. Berdasarkan takwil ini maka kedua mata Dajjal itu cacat, karena selaput yang tebal dapat menutup indra penglihatan, sehingga Dajjal mengalami kebutaan atau mendekati buta, hanya saja penyebutan selaput tebal di mata kanan dalam hadits Safinah dan di mata kiri dalam hadits Samurah. *Wallahu A'lam.*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang diisyaratkan oleh gurunya Al-Qurthubi (yaitu Al-Qadhi Iyadh) dalam pernyataannya di atas, bahwa setiap mata Dajjal dalam satu riwayat disifati dengan sifat yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Kemudian ia (Al-Qurthubi) melanjutkan, "Kemungkinannya adalah bahwa kedua mata Dajjal itu tertutup oleh selaput; dalam hadits Hudzaifah yang mengatakan bahwa Dajjal dihapus matanya berarti tertutup selaput yang tebal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits Abu Said yang dikeluarkan oleh imam Ahmad dinyatakan, *"..matanya yang kanan buta, lagi menjorok sehingga tidak samar, seolah lendir di dinding yang diplester. Dan matanya yang kiri seoleh bintang yang berkilau."* Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan ciri-ciri kedua mata Dajjal. Sementara dalam hadits Abu Ya'la dinyatakan, *"..buta, memiliki bola mata menjorok sehingga tidak samar, seolah bintang yang berkilau."* Mungkin riwayat ini lebih terang, karena yang dimaksud dengan ciri seperti bintang adalah matanya yang tajam. Ini berbeda sekali dengan ciri bahwa matanya terhapus. Dan tersebut di dalam hadits Ubay, dari Ka'ab yang dikeluarkan oleh imam Ahmad dan juga Ath-Thabrani, *"..salah satu matanya seperti kaca hijau."* Ini identik sekali dengan riwayat cirinya yang seperti bintang.

Sabda beliau, *"Ini adalah Dajjal."* Dalam riwayat Syu'aib dinyatakan, *"Aku bertanya, 'Siapa orang ini?' Mereka menjawab,..."*. Begitu juga dalam riwayat Hanzhalah. Dan dalam riwayat Malik, *"Maka dikatakan, 'Al-Masih Ad-Dajjal'."*

Sabda beliau, *"Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathan."* Dalam riwayat Syu'aib, *"Ibnu Qathan adalah seorang laki-laki dari Ba-*

ni Al-Mushthaliq dari Khuza'ah". Dan dalam riwayat Hanzhalah, *"Orang yang paling mirip dengannya yang pernah saya lihat adalah Ibnu Qathan."* Ahmad bin Muhammad Al-Makki dalam riwayatnya menambahkan, *"Az-Zuhri berkata, ia (Ibnu Qathan) mati pada masa Jahiliyah."* Saya telah menjelaskan di depan urutan nasabnya sampai kepada Khuza'ah yang saya sadur dari Ad-Dimyathi. Saya akan menyebutkan namanya di penghujung bab ini dengan ciri-cirinya yang lain. *Insya Allah.*

Di sini ada problem tentang keberadaan Dajjal yang melakukan thawaf di Ka'bah dan berada tepat di belakang nabi Isa *Alaihissalam*, padahal dalam hadits shahih dinyatakan bahwa jika Dajjal melihat nabi Isa maka tubuhnya akan meleleh. Ulama menjawab bahwa ini terjadi dalam mimpi dan mimpi para nabi adalah wahyu yang bisa ditafsirkan. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada problem berarti terkait nabi Isa *Alaihissalam* melakukan thawaf di Ka'bah. Adapun Dajjal maka dalam riwayat Malik tidak disebutkan bahwa ia juga melakukan thawaf. Dan riwayat ini lebih kuat daripada riwayat yang menyebutkan thawafnya Dajjal." Pendapat ini perlu ditinjau ulang karena melakukan metode tarjih dalam suatu masalah yang memungkinkan untuk dikompromikan itu tidak dibenarkan, karena diamnya Malik dari Nafi' dengan tidak menyebutkan thawafnya Dajjal tidak serta merta mengeleminasi riwayat Az-Zuhri dari Salim. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Dajjal di Mekah tetap problematis; baik Dajjal itu benar-benar thawaf atau pun tidak, karena pada dasarnya Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Menyikapi hal ini Al-Qadhi Iyadh bermanufer bahwa terhalangnya Dajjal memasuki Mekah itu terjadi saat kemunculannya di penghujung masa.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, apa yang sampaikan oleh Al-Qadhi Iyadh ini didukung dengan adanya dialog antara Abu Said dan Ibnu Shayyad dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim; *"Bahwa Ibnu Shayyad berkata kepada Abu Said, 'Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda bahwa Dajjal tidak sanggup memasuki Mekah dan Madinah, padahal saya telah keluar dari Madinah dan saya sedang menuju Mekah?"* Kalangan yang meyakini bahwa Ibnu Shayyad adalah penjelmaan dari Dajjal memahami bahwa, ketidak mampuan Dajjal memasuki Mekah itu hanya pada saat kemunculannya. Argumentasi ini juga menjadi jawaban terkait keberadaan Dajjal di belakang nabi Isa *Alaihissalam.*

Saya (Ibnu Utsaimin) berkata, intinya adalah, bahwa jika hal ini benar maka Dajjal telah ada semenjak semula, tetapi ia belum diizinkan untuk keluar. Jika belum ada dan ia ditampakkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga beliau dapat melihat sosoknya. Ini tidak menafikan bahwa mimpi seorang nabi itu bagian dari wahyu, karena beliau bisa melihat sosoknya, meskipun ia belium saatnya keluar.

Menurut saya yang menjadi problem sesungguhnya adalah, apakah Dajjal yang dilihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam mimpi itu dalam kondisi hidup, dengan ciri-cirinya sebagaimana tersebut dan ditampakkan kepada beliau? Inilah sebenarnya yang menjadi problem; jika memang Dajjal itu ditampakkan maka problem itu hilang. Namun jika ternyata Dajjal yang dilihat dalam kondisi hidup maka inilah yang menjadi problem. Artinya, bahwa Dajjal hidup sampai sekarang. Lalu dimanakah tempatnya?

Dalam hal ini pendapat yang mendekati kebenaran menurut saya adalah, bahwa Dajjal diperlihatkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam mimpinya dengan ciri-ciri yang sama dengan kondisinya saat kemunculannya nanti.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam kitab *Fath Al-Bari* (13/328) berkata,

Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Ibnu Shayyad bukanlah Dajjal. Kemungkinan besar para muhadditsin (ulama hadits) yang tsiqah (terpercaya) tersebut mendapati cerita mengenai Dajjal ini dari sebagian tulisan-tulisan Ahlul Kitab. Abu Nu'aim mentakhrij suatu riwayat dari Ka'ab Al-Ahbar, bahwa Dajjal dilahirkan seorang ibu di kawasan Qaush di tanah Mesir. Masa antara kehamilan dan kelahirannya adalah tiga puluh tahun. Ia meneruskan, "Berita tentang Dajjal ini tidak tertulis di dalam Taurat maupun Injil, namun hanya ada disebagian kitab nabi-nabi."

Riwayat di atas jelas-jelas dusta, karena di dalam hadits shahih dinyatakan bahwa setiap nabi memperingatkan kaumnya akan bahaya Dajjal. Keberadaan Dajjal yang dilahirkan pada tiga puluh tahun setelah kehamilannya jelas berbeda dengan kelahiran Ibnu Shayyad dan keadaannya yang terikat di salah satu pulau.

Ibnu Washif, seorang sejarawan menuturkan bahwa, Dajjal adalah salah satu anak dari seorang penyihir terkenal yang bernama Syaq. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Dajjal adalah Syaq itu sendiri

yang kematiannya ditangguhkan oleh Allah *Ta'ala*. Ibunya dari bangsa jin yang tergila-gila kepada ayahnya. Setan turut membekalinya dengan hal-hal ajaib. Maka nabi Sulaiman menangkapnya dan menyekapnya di salah satu pulau di tengah lautan. Kisah ini juga sangat lemah.

Cara mengkompromikan yang terbaik antara kandungan hadits Tamim Ad-Dari dan keberadaan Ibnu Shayyad sebagai Dajjal adalah; bahwa Dajjal adalah sosok yang dilihat oleh Tamim dalam keadaan diikat di suatu pulau di tengah lautan. Sementara Ibnu Shayyad tak lain adalah setan yang saat itu menjelma menjadi Dajjal sampai ia menuju Ashfahan, lalu berlindung di sana bersama temannya sampai tiba waktu yang dikehendaki Allah *Ta'ala* untuk keluar dari kawasan tersebut. mengingat rumitnya mengurai benang kusut ini imam Al-Bukhari *Rahimahullah* lebih memilih metode tarjih, sehingga beliau hanya mengangkat hadits Jabir, dari Ibnu Umar tentang Ibnu Shayyad dan tidak mentakhrij hadits Fathimah binti Qais tentang cerita Tamim Ad-Dari. Sebagian kalangan salah sangka dan mengira hadits Fathimah binti Qais tersebut berstatus *gharib fard* (aneh dan individual). Padahal tidak demikian. Hadits tersebut disamping diriwayatkan oleh Fathimah binti Qais, juga telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah, dan Jabir. Demikian perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Yang menjadi persoalan sekarang; apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat Dajjal dalam mimpi beliau bahwa dia benar-benar ada? Atau dia hanya diserupakan saja rupanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Kemungkinan yang kedua menurutku (Ibnu Utsaimin) yang lebih tepat. Sebagaimana telah saya kemukakan bahwa Dajjal hanya diserupakan saja kepada Rasulullah, akan tetapi dia diserupakan dengan wajah yang sama dengan wajahnya saat dia keluar. *Wallahu A'lam*.

٧١٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيْذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

7129. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu*

Syihab, dari Urwah, bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu meminta perlindungan dari fitnah Dajjal dalam shalatnya."[696]

Syarah Hadits

Hadits ini sudah cukup jelas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar kita meminta perlindungan kepada Allah *Ta'ala* dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.

٧١٣٠. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الدَّجَّالِ: إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ. قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7130. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, dari Abdul Malik, dari Rib'i, dari Hudzaifah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda tentang Dajjal, "Ia membawa air dan api; apinya adalah air yang dingin menyegarkan, dan airnya adalah api." Dan Abu Mas'ud berkata, Aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[697]

٧١٣١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ. فِيْهِ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7131. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qotadah, dari Anas Radhiyallahu*

696 Ditakhrij oleh Muslim (no. 587)
697 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2934)

Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kaumnya terhadap bahaya orang yang buta sebelah matanya dan pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kata KAFIR." Terkait dengan hadits ini terdapat riwayat dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.[698]

[Hadits nomor 7131 disebutkan juga pada hadits nomor 7408].

***

698 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2933)

27

بابٌ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ

Bab Dajjal Tidak Bisa Memasuki Madinah

٧١٣٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ -أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ- فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُوْنَ لاَ، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُوْلُ وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ أَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّي الْيَوْمَ، فَيُرِيْدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

7132. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Said berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakan kepada kami suatu hadits yang panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami saat itu adalah, "Dajjal muncul dan diharamkan memasuki jalan Madinah. Maka ia singgah di lokasi yang gersang dan tidak ada tetumbuhan di dekat Madinah. Kemudian ada*

seseorang yang mendatanginya yang ia adalah sebaik-baik manusia atau diantara manusia terbaik. Dia berkata, 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menceritakannya kepada kami.' Dajjal bertanya, 'Apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lantas aku menghidupkannya, apakah kalian masih ragu terhadap hal ini (bahwa Dajjal adalah tuhan)?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Maka Dajjal pun membunuh orang tersebut, lalu menghidupkannya kembali. Tetapi orang tersebut tiba-tiba berkata, 'Demi Allah, kewaspadaanku terhadap dirimu pada saat ini tidak sebesar kewaspadaanku terhadap diriku sendiri!' Maka Dajjal marah dan ingin membunuh orang itu, namun ia tak bisa lagi menguasainya."[699]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Kemudian ada seseorang yang mendatanginya yang ia adalah sebaik-baik manusia.."*. terdapat dua kemungkinan; kemungkinan pertama adalah, bahwa ia merupakan manusia terbaik pada masanya. Kemungkinan kedua, ia adalah manusia terbaik secara umum. Saya sendiri menguatkan kemungkinan pertama, karena jelas orang ini tidak lebih utama daripada para shahabat dan Khulafaur Rasyidin. Sehingga tidak menafikan ia adalah manusia terbaik pada masanya, sebagaimana Bani Israil yang diutamakan atas kelompok-kelompok manusia pada saat itu.

Kandungan hadits ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah pendusta, ajakannya tidak benar dan menyesatkan, karena pada kali pertama ia berhasil menguasainya, membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Namun setelah itu ia tidak mampu lagi membunuhnya.

٧١٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ.

7133. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jalan-jalan*

699 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2938)

menuju Madinah dijaga oleh para malaikat, sehingga kota itu tidak bisa dimasuki wabah Tha'un atau pun Dajjal."[700]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"..wabah Tha'un.."* adalah wabah penyakit yang cepat tersebar dan menular [yaitu penyakit Pes]. Dalam hal ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seseorang yang mendengar ada wabah penyakit tersebut di suatu daerah, agar tidak memasukinya. Jika wabah penyakit itu terjadi di suatu daerah dan ia berada di dalamnya maka ia tidak diperkenankan keluar untuk menghindarinya. Kita pun sudah mengetahui tentang kisah Umar bin Al-Khaththab yang sedang melakukan perjalanan dengan pasukannya, kemudian beliau membatalkan untuk memasuki daerah yang dituju karena mendengar bahwa di sana sedang tersebar wabah Tha'un (Pes).

٧١٣٤. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ. قَالَ: وَلاَ الطَّاعُوْنُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

7134. *Yahya bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Madinah akan didatangi Dajjal, namun ia mendapati para malaikat menjaganya sehingga Dajjal tak bisa mendekatinya." Anas berkata, "Tidak pula penyakit Tha'un mendekatinya Insya Allah."*

Syarah Hadits

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menyebutkan sama sekali hadits-hadits tentang tidak kuasanya Dajjal memasuki kota Mekah dalam bab ini. Padahal ada hadits yang shahih yang menyatakan Dajjal tidak bisa memasuki Mekah. Dajjal tidak bisa menginjakkan kakinya

700 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1379)

di Mekah dan Madinah. Jika Dajjal tidak bisa memasuki Madinah maka otomatis ia tidak bisa memasuki Mekah, karena Mekah terlindungi secara syar'i dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Berbeda dengan Madinah; orang-orang musyrik dan orang-orang kafir boleh memasukinya dan tidak dibolehkan memasuki Mekah. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." **(QS. At-Taubah: 28)**

Di samping itu, saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, beliau meninggalkan baju perang beliau yang beliau gadaikan kepada orang Yahudi di Madinah. Jika kesucian Madinah menyebabkan Dajjal tidak bisa memasukinya, maka Mekah jauh lebih utama untuk itu. Qiyas (analog) ini saya pergunakan dengan berdasarkan nash. Jika tidak ada nash ini maka saya tidak boleh melakukan qiyas seperti ini, karena hal ini tidak kita ketahui hakikatnya, tetapi dengan berlandaskan pada nash yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; bahwa Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah.

Intinya, Dajjal akan muncul di penghujung masa menjelang turunnya nabi Isa *Alaihissalam* ke bumi. Dajjal muncul dari kawasan di antara Syam dan Irak yang diikuti tujuh puluh ribu orang-orang Yahudi dari Ashfahan. Dajjal berjalan mendatangi umat manusia dengan kecepatan yang tinggi. Allah *Ta'ala* lebih mengetahui apakah kecepatannya itu dengan cara terbang ataukah menggunakan alat transportasi darat yang sangat canggih?! Sehingga umat manusia sangat cepat memperoleh informasi tentangnya dan seketika itu mereka dicekam rasa ketakutan. Mereka semua akan didatangi oleh Dajjal meskipun ia merajalela di bumi hanya selama empat puluh tahun saja. Hari pertama laksana setahun. Hari kedua laksana sebulan, hari ketiga laksana seminggu dan hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa.

Sehari pertama maksudnya bukan seperti setahun paceklik, sebagaimana yang difahami oleh sebagian kalangan, bahwa saking beratnya masalah yang dihadapi sehari saja terasa panjang sekali, seperti halnya saat kekayaan melimpah maka hari-hari serasa cepat berganti.

Pemahaman seperti ini jelas salah, karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hari yang laksana setahun ini mencukupi kami untuk shalat sehari?" Beliau menjawab, *"Tidak, tetapi perkirakanlah."* Ini merupakan dalil bahwa sehari seperti setahun secara nyaata. Yang biasanya matahari berputar dua puluh empat jam, maka saat itu matahari berputar untuk dua belas bulan. Dzat yang menjadikan matahari berputar dengan kecepatan seperti saat ini juga kuasa untuk memperlambat perputarannya, sebagaimana Allah *Ta'ala* kuasa menerbitkan matahari dari timur maka Ia kuasa menerbitkannya dari barat. Dan itu pasti akan terjadi.

Pengikut Dajjal saat itu semakin bertambah banyak. Artinya, tidak ada yang selamat dari fitnah Dajjal ini kecuali sedikit sekali. Kemudian turunlah Isa putra Maryam *Alaihissalam* di atas menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Pada saat itu tidak halal bagi orang kafir yang menemuinya kecuali mati. Kemudian nabi Isa putra Maryam berhasil mencegat Dajjal dan membunuhnya di pintu Al-Lad di negara Palestina. Tamatlah episode Dajjal dan pengikutnya. Selanjutnya nabi Isa ti-dak menerima kecuali Islam. Ia tidak menerima jizyah. Ia menghancurkan salib, memberantas minuman-minuman keras dan membunuh babi-babi.

Hari berganti hari dan muncullah kawanan Ya`juj dan Ma`juj. Mereka adalah segerombolan manusia yang pintu-pintunya berada di Bucharets yang akan keluar dan membuat kerusakan yang hebat di muka bumi ini. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan wahyu kepaa nabi Isa *Alaihissalam, "Sungguh Aku telah mengeluarkan hamba-hamba yang tidak akan ada yang mampu melawannya. Maka selamatkanlah hamba-hamba-Ku ke gunung Thur."* Lalu mereka semua menuju gunung untuk menyelamatkan diri, sehingga mereka kelaparan yang menggugah mereka kembali kepada Allah dan mengharap pertolongan-Nya. Allah *Ta'ala* merespon doa dan harapan mereka, dan mengirimkan ular-ulat yang menggerogoti isi otak kawanan Ya`juj dan Ma`juj, sehingga mereka semua binasa seketika dalam waktu semalam saja.

Bumi sesak dengan udara busuk yang keluar dari bangkai-bangkai Ya`juj dan Ma`juj. Maka Isa *Alaihissalam* bermunajat kepada Allah *Ta'ala* agar melenyapkan mereka semua dari daratan, sehingga layak dihuni kembali. Dalam hal ini terdapat dua hadits; Pertama, Allah *Ta-'ala* mengirimkan banjir bandang yang menyeret bangkai-bangkai busuk tersebut ke lautan lepas. Kedua, Allah mengutus burung-burung

besar yang memungut satu-persatu bangkai-bangkai tersebut dan melemparkannya ke lautan.

Dengan ini tamatlah kisah Ya`juj dan Ma`juj. Harap diketahui bahwa Ya`juj dan Ma`juj akan keluar dari arah timur, karena timur merupakan arah kemunculan segala macam fitnah sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ya`juj dan Ma`juj sendiri adalah jenis manusia keturunan nabi Adam. Mereka senang sekali minum, namun tidak pernah kenyang (puas), karena pada awal kemunculannya rombongan pertama langsung menghabiskan semua air di danau Thabariyah, sehingga kelompok belakang hanya bisa berbicara, "Di sini dulu ada airnya?" Ini menunjukkan bahwa mereka minum, tetapi tidak bisa kenyang (tidak puas), bahkan semakin dahaga, sebagaimana difirmankan oleh Allah *Ta'ala*,

فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿٥٥﴾

"Setelah itu kamu akan memimun air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta (yang sangat haus) minum." **(QS. Al-Waaqi'ah: 54-55)**

Hal ini juga pernah terjadi di negara ini beberapa puluh tahun yang lalu. Tepatnya saat terjadi wabah kelaparan *(waba` al-ju')* yang mendera, yaitu satu orang memakan sepuluh kilo kurma atau empat belas kilo kurma, namun ia tidak kenyang. Sampai-sampai dikisahkan kepada kami ada seseorang yang memiliki beberapa pekerja di kebunnya. Ia keluar dari rumahnya sambil memanggul segentong kurma untuk makan siang para pekerjanya. Sambil berjalan ia memakan kurma yang ia bawa. Ketika sampai di tempat para pekerjanya ia mendapati gentong tersebut telah kosong. Ini merupakan kisah yang sangat masyhur.

Rasa haus dan dahaga yang mendera kawanan Ya`juj dan Ma`juj sehingga mereka meminum sejumlah air yang sangat banyak bukanlah sesuatu yang aneh. Allah lah yang menjadikan tubuh yang kuat sehingga bisa minum air yang sangat banyak. Semua merupakan kehendak Allah *Ta'ala*.

Ya`juj dan Ma`juj adalah dua kabilah dari keturunan nabi Adam. Mereka bukanlah seperti yang digambarkan dalam kisah-kisah Bani Israil dengan aneka bentuk yang aneh-aneh. Sampai-sampai dikatakan bahwa sebagian mereka memiliki tubuh yang sangat gemuk dan daun telinga yang sangat lebar; telinga satu dipakai sebagai alas dan telinga

lainnya dipakai sebagai selimut. Sebagian kalangan juga mengatakan bahwa mereka bertubuh sangat mini.

***

28

بَابُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

Bab Ya`juj dan Ma`juj

Ya`juj adalah nama suatu kabilah. Ma`juj juga nama suatu kabilah. Kerenanya di dalam Al-Qur`an salah satunya di-athafkan kepada yang lainnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

"Sungguh, Ya`juj dan Ma`juj itu..." **(QS. Al-Kahf: 94)** Hal ini berbeda dengan pemahaman sebagian kalangan bahwa Ya`juj dan Ma`juj adalah satu kabilah. Yang benar bahwa mereka adalah dua kabilah yang kelak mengalahkan orang-orang mukmin.

٧١٣٥. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ -وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا- قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ.

7135. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri (H). Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, saudaraku telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Abu Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, bahwa Zainab binti Abu Salamah telah menceritakan kepadanya, dari Ummu Habibah binti Sufyan, dari Zainab binti Jahsy; bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemuinya dengan gusar seraya bersabda, "Tiada Ilah yang hak selain Allah! Celaka bangsa Arab dari keburukan yang telah dekat. Hari ini benteng Ya`juj dan Ma`juj telah terbuka seperti ini," -seraya beliau melingkarkan kedua jarinya, jari jempol dan yang di sampingnya (telunjuk).- Zainab binti Jahsy berkata, "Maka aku bertanya, 'Apakah kita akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang shalih?" Maka Nabi menjawab, "Iya, jika kekejian telah merajalela."*[701]

Syarah Hadits

Hadits ini menjadi dalil bahwa benteng keburukan yang disebar oleh Ya`juj dan Ma`juj telah terbuka pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam hal ini beliau bersabda, *"Hari ini telah dibuka benteng Ya`juj dan Ma`juj seperti ini,"* -seraya beliau melingkarkan kedua jarinya, jari jempol dan yang di sampingnya (telunjuk).- Isyarat tentang ukuran terbukanya benteng Ya`juj dan Ma`juj ini adakalanya menunjukkan suatu kenyataan, dan ini yang asal, atau menunjukkan arti sangat kecil, karena biasanya orang Arab menganggap sedikit sesuatu dengan cara memberikan isyarat seperti ini.

Sabda beliau, *"Celaka bangsa Arab dari keburukan yang telah dekat."* Bangsa Arab dikhususkan dengan penyebutan ini karena bangsa Arab merupakan pemegang panji-panji agama Islam. Para musuh akan lebih berusaha menundukkan kaum muslimin bangsa Arab daripada kaum muslimin non Arab. Karenanya, kaum muslimin bangsa Arab lebih digugah kesadarannya. Jika tidak demikian, maka para musuh tidak membedakan antara kaum muslimin bangsa Arab dan non Arab.

Sabda beliau, *"Laa Ilaha illallah."* Sebelum beliau menjelaskan apa yang terjadi, beliau mengisyaratkan bahwa kewajiban utama kita adalah meyakini kandungan kalimat tauhid ini, sehingga kita tidak terla-

701 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2880)

lu risau menghadapi kelompok-kelompok yang akan muncul di penghujung masa.

Sabda beliau, *"Apakah kita akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang shalih?"* Ini merupakan dalil bahwa keberadaan orang-orang shalih di tengah-tengah masyarakat menjadi sebab keamanan masyarakat dari berbagai bencana. Ini merupakan berkah dari keshalihan, sehingga manusia terhindar dari bahaya sebab keberadaan orang-orang shalih.

Tetapi jika orang-orang shalih tersebut tidak melakukan dakwah, membimbing masyarakat, amar makruf dan nahi mungkar dengan semestinya, maka keberadaan mereka tidak ada gunanya, bahkan mempercepat turunnya bencana. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya." **(QS. Al-Anfaal: 25)** Dan dalam hadits riwayat Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*; bahwa Abu Bakar berkhutbah dan menyatakan, *"Wahai umat manusia! Kalian semua membaca ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk."* **(QS. Al-Maa`idah: 105)** *Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya umat manusia jika melihat kemungkaran, lalu mereka tidak merubahnya –atau bersabda, "..lalu tidak mengingkarinya.."- maka hampir-hampir Allah menurunkan adzab-nya kepada mereka."*

Sabda beliau, *"Iya, jika kekejian telah merajalela."* Maksudnya, kalian akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kalian ada orang-orang shalih jika kekejian telah merajalela. Namun apakah yang dimaksud dengan kekejian di sini? Apakah perbuatan keji atau pelaku perbuatan keji? Ataukah keduanya?

Jawab: Keduanya; jika orang-orang musyrik banyak bercokol di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang musyrik adalah najis dan kotor yang akan dibinasakan Allah. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Keluarkanlah orang-orang musyrik dari seme-*

nanjung Arab."[702] Beliau juga bersabda, *"Keluarkanlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari semenanjung Arab."* Dan beliau juga bersabda, *"Sungguh saya akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari semenanjung Arab, sampai tidak tersisa kecuali orang-orang muslim."*[703] Hal ini karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik adalah najis; jika mereka ada di semenanjung Arab dan jumlahnya banyak, maka penduduknya akan dibinasakan oleh Allah *Ta'ala*. Ini merupakan penjelasan untuk para pelaku tindak keji.

Begitu juga jika perbuatan keji merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, bisa saja mereka dibinasakan, meskipun di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang shalih yang sedikit sekali melakukan kekejian. Jika kita melihat fenomena di sekeliling kita dengan jujur, pasti kita merasa bahwa keberadaan orang-orang kafir dari pelbagai bangsa di negara kita merupakan alamat dan tanda-tanda bahaya besar ini. Keberadaan mereka itulah yang memantik bencana yang menghantam kita, meskipun kita belum merasakannya sama sekali. Tetapi bencana yang mengancam bangsa Arab semakin mendekat.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensyaratkan bencana ini dengan banyaknya kekejian yang terjadi di tengah-tengah kita. Dalil dalam hadits ini adalah sabda beliau, *"Hari ini benteng Ya`juj dan Ma`juj telah terbuka seperti ini,"* seraya beliau melingkarkan kedua jarinya, *jari jempol dan yang di sampingnya (telunjuk)."*

٧١٣٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ -وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ.-

7136. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Benteng Ya`juj dan Ma`juj telah terbuka seperti ini." Wuhaib mengepalkan jari-jari tangannya dengan membentuk angka sembilan puluh.*[704]

---

702 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3053) dan Muslim (no. 1637)
703 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1767)
704 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1767)

Syarah Hadits

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab *Fath Al-Bari* (13/110),

Sabda beliau, *"...seperti ini." Wuhaib mengepalkan jari-jari tangannya dengan membentuk angka sembilan puluh."* Abu Awanah mentakhrij hadits ini dari jalur Ahmad bin Ishaq Al-Hadhrami, dari Wuhaib, ia berkata, *"Beliau mengepalkan tangan membentuk angka sembilan puluh."* Di sini tidak diperjelas siapakah yang mengisyaratkan dengan mengepalkan tangan itu? Sehingga difahami sebagai hadits *marfu'*. Dalam riwayat Affan dan perawi lain yang sama, jelas sekali bahwa yang mengepalkan tangan itu adalah Wuhaib. Dan ini sesuai dengan hadits Ummu Habibah yang lalu dari riwayat Syuraih bin Yunus milik Ibnu Hibban. Detail penjelasan hal ini telah disampaikan di depan. Adalagi riwayat dari Abu Hurairah yang sama dengan riwayat Ummu Habibah. Hanya saja di dalamnya terdapat tambahan yang diriwayatkan oleh Al-A'masy, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Al-A'masy berkata, "Saya tidak menduganya kecuali di*marfu'*kan, *"Celaka bagi bangsa Arab dari bahaya yang mendekat. Beruntung orang yang menahan tangannya."* Ahmad berkata, Muhammad bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami hadits ini. Sementara Abu Mu'awiyah me*mauquf*kan sanad Al-A'masy dari Abu Hurairah ini.

***

كتاب الأحكام

KITAB HUKUM-HUKUM PEMERINTAHAN

1

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."* (QS. An-Nisaa`: 59)

٧١٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي.

7137. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menaatiku berarti ia menaati Allah. Barangsiapa yang membangkang terhadapku berarti ia membangkang kepada Allah. Dan barangsiapa yag menaatiku amirku (orang yang aku angkat menjadi pemimpin) berarti ia menaatiku, dan barangsiapa membangkang terhadap amirku, berarti ia membangkang terhadapku."*[705]

Syarah Hadits

Pernyataan imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab Kitab Hukum-

705 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1835)

Hukum Pemerintahan." Kata *Al-ahkam* adalah bentuk *jamak* (plural) dari kata *al-hukm*, yang berarti menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dalam terminologi ushul fikih terdapat banyak devinisi, seperti hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.

Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum-hukum pemerintahan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap penguasa. Bab ini sangat penting yang harus dipelajari dan dikuasai oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, agar tidak terjerumus dalam kesesatan kalangan Khawarij dan kelompok-kelompok turunannya yang menyebabkan rusaknya tatanan Agama dan dunia. Jika seseorang telah memahami hak dan kewajiban terhadap penguasa maka ia berada di jalur yang benar, dan tidak akan mengeluarkan statmen terkait pemerintahan kecuali dengan sangat hati-hati.

Kemudian jika dalam kenyataannya penguasa tidak menunaikan kewajibannya dengan semestinya, maka rakyat tetap wajib melakukan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Berikanlah hak-hak kepada penguasa dan memintalah hak-hakmu kepada Allah, karena mereka (para penguasa) akan dituntut tentang kewajiban mereka, dan kalian akan dituntut tentang kewajiban kalian."*[706]

Kitab dengan tema yang ditetapkan oleh imam Al-Bukhari *Rahimahullah* ini sangat penting di saat-saat sekarang ini, mengingat sangat banyak sekali kalangan-kalangan yang bertindak makar dan merong-rong penguasa. Saya yakin jika mereka bisa menjatuhkan pemerintahan yang sah mereka akan menjadi penguasa yang jauh lebih buruk daripada penguasa sebelumnya. Karenanya, kita wajib mempelajarinya dan mengetahui hakikatnya sehingga kita tidak binasa.

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menyatakan, "Bab Firman Allah *Ta'ala*, *"Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."* Pada ayat sebelumnya Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."* **(QS. An-Nisaa`: 58-59)** Dengan ini kita mengetahui maksud ayat di atas dengan benar.

706 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3603) dan Muslim (no. 1843)

Firman Allah *Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah.."* Taat adalah melaksanakan perintah. Bisa juga diartikan dengan lebih umum; yaitu mematuhi hukum. Yang kedua ini dianggap lebih umum; karena jika Anda mendefinisikannya dengan melaksanakan perintah, maka tidak mencakup menjauhi larangan. Tetapi jika Anda mendefinisikannya dengan mematuhi ketentuan hukum, maka mencakup perintah dan larangan.

Firman Allah *Ta'ala, "Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad)."* Di sini Allah *Ta'ala* menjadikan ketaatan kepada Rasulullah tersendiri dengan tidak mengathafkannya [maksudnya, kata 'taatilah' diulang kembali bersama kata Rasul, tidak dicukupkan dengan kata 'taatilah' yang menyertai lafazh Allah]. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah memiliki sisi independensi.

Firman Allah, *"..dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."* Di sini kata perintahnya (yaitu kata 'taatilah') dibuang, yang mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada pemegang kekuasaan mengikuti ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Allah *Ta'ala* tidak befirman "..dan taatilah ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu," karena –sekali lagi- ketaatan kepada mereka tunduk kepada ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Artinya, taat kepada ulil amri tidak wajib kecuali karena taat kepada Allah dan rasul-Nya. Bukan karena ia adalah polan bin polan, tetapi lebih karena alasan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Karenanya, jika seseorang taat kepada penguasa, maka niatkanlah sebagai ibadah kepada Allah *Ta'ala*, bahwa ia patuh pada perintah Allah, karena seperti inilah sikap seorang muslim.

Firman Allah *Ta'ala, "..dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."* mencakup dua kelompok ulil amri: [1] ulama [2] dan umara` (penguasa).

Karena para ulama memiliki tugas menjelaskan kebenaran kepada umara` (penguasa), sedangkan umara` sebagai mandataris dan pelaksana keputusan ulama. Karenanya, umara` harus patuh kepada ulama, karena mereka hanyalah sebagai pelaksana apa yang diputuskan oleh ulama. Ulama lah yang paling berhak dalam urusan tata negara ini, meskipun keduanya disebut sebagai ulil amri, tetapi yang asal dipegang oleh ulama. Jika ulama telah menjelaskan satu hukum syariat, maka umara` wajib melaksanakannya. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka tidak taat kepada Allah dan rasul-Nya. Kemudian jika para penguasa tersebut justru memerintahkan hal sebaliknya, ma-

ka wajib melakukan pembangkangan, seperti halnya jika mereka memerintahkan agar kita meninggalkan kewajiban, atau melakukan hal-hal yang haram.

Intinya, Ulil amri adalah ulama dan umara`. Tugas pokok ulama adalah menjelaskan syariat, membimbing dan mengarahkan. Sementara tugas utama umara` adalah melaksnakan hukum-hukum Allah atas hamba-hamba-Nya, sehingga bumi ini menjadi aman dan tenteram.

Firman Allah *Ta'ala,*

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)." **(QS. An-Nisaa`: 59)** Ini menguatkan bahwa kedudukan ulama jauh di atas umara`, karena perbedaan pendapat dalam segala hal itu domain ulama dan fukaha, meskipun terkadang terjadi juga di kalangan umara`. Tetapi keberadaannya pada domain ulama itu lebih banyak.

Firman Allah *Ta'ala,*

إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian." **(QS. An-Nisaa`: 59)** Syarat ini masuk dalam hal motivasi. Artinya, jika kalian benar-benar beriman, maka tidak ada referensi hukum kecuali kepada Allah dan rasul-Nya; kepada Allah berarti kepada Al-Qur`an, dan kepada rasul-Nya berarti kepada sunnah beliau.

Firman Allah *Ta'ala,*

ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Yang demikian itu, lebih utama.(bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(QS. An-Nisaa`: 59)** Maksudnya, lebih baik untuk saat ini dan masa yang akan datang. Menjadikan Allah dan rasul-Nya sebagai referensi utama ini lebih baik bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebagian orang-orang bodoh mengira bahwa, berpegang teguh pada Agama adalah kemunduran. Kebodohan di atas diamini oleh kalangan ateis dan mereka menambahkan, "Kita tidak mungkin kembali lagi kepada metode yang dijalankan manusia-manusia 14 abad yang lalu. *Toh* mereka tidak hidup pada masa peradaban seperti yang kita

jalani sekarang ini." Tetapi peradaban, jika bertentangan dengan syariat maka lebih pantasnya disebut dengan kehinaan, bukan peradaban.

Mereka meneruskan, "Agama tidak mungkin diimplementasikan saat ini kecuali yang hanya terkait hubungan vertikal; hamba dengan tuhannya. Dalam hal yang bersifat transenden ini kita bisa mengikuti petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya. Sementara terkait sosial ekonomi, maka harus diatur sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan karakter bangsa masing-masing. Dalam hal ini tidak mungkin kita berpatokan pada norma-norma 14 abad silam."

Demi Allah, andai mereka mau berpegangan pada norma 14 abad silam pasti mereka unggul daripada bangsa-bangsa lainnya. Mereka dijamin menguasai dan menggenggam dunia. Tetapi Anda mengungkapkan hal ini kepada kaum-kaum yang tidak beriman. Andai mereka beriman tentu mudah sekali bagi mereka untuk kembali kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

"Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan)." **(QS. Al-Lail: 5-7)**

Ungkapkan ini kepada anak-anakmu. Dan jangan sampai engkau katakan, 'Hal ini tidak boleh kita sampaikan kecuali kepada para penguasa yang memiliki peran di dalam masyarakat.' Sampai pun terhadap dirimu sendiri maka praktekkanlah manhaj salaf, karena sesungguhnya itu lebih baik untuk masa sekarang dan yang akan datang.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)."* **(QS. An-Nisaa`: 59)** Merupakan isyarat bahwa neraca kebenaran bukanlah kuantitas pendukung suatu pendapat, tetapi kesesuaian suatu pendapat dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Jika dua puluh orang mendukung suatu pendapat, dan hanya lima orang yang mendukung pendapat yang senafas dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah, maka kita wajib mengambil pendapat yang hanya dikuatkan oleh lima orang ini, karena neraca kebenaran tidak diukur dengan kuantitas pendukungnya.

Sabda beliau, *"Barangsiapa yang menaatiku berarti ia mentaati Allah."* Hal ini sama dengan firman Allah*Ta'ala, "Barangsiapa yang taat kepada rasul (Muhammad) maka ia taat kepada Allah."*

Sabda beliau, *"Barangsiapa yang membangkang terhadapku berarti ia membangkang kepada Allah,"* merupakan kebalikan dari firman Allah *Ta-'ala, "Barangsiapa yang taat kepada rasul (Muhammad) maka ia taat kepada Allah"*. Artinya, barangsiapa yang membangkang terhadap rasul berarti ia membangkang terhadap Allah *Ta'ala.*

Sabda beliau, *"Dan barangsiapa yag menaatiku amirku (orang yang aku angkat menjadi pemimpin) berarti ia menaatiku."* Yakni amir yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau dan tidak menyimpang darinya. Tetapi para amir yang dimaksud di sini adalah, seperti amir yang diangkat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sabda beliau, *"..dan barangsiapa membangkang terhadap amirku, berarti ia membangkang terhadapku,"* karena amir yang diangkat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa taat kepada beliau. Ini tidak berarti bahwa amir itu memiliki *shifat ma'shum* (terhindar dari dosa).

٧١٣٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

7138. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggung-jawaban atas*

yang dipimpinnya. Laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya. Dan isteri adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung-jawaban atas mereka. Dan budak juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung-jawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."[707]

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulang-ulang dua kali sebagai bentuk penekanan, bahwa setiap orang adalah pemimpin dan harus mempertanggung jawabkan atas yang dipimpinnya. Bahkan seseorang menjadi pemimpin atas dirinya sendiri dan harus mempertanggung jawabkan atasnya; ia harus mempertanggung jawabkan masa mudanya, untuk apa ia menghabiskannya? Jadi, secara pribadi Anda harus mempertanggung jawabkan diri sendiri, karena Anda pada hakikatnya adalah pemimpinnya. Dan orang yang paling besar tanggung jawabnya adalah imam (khalifah, raja, presiden. -pent.). Ia harus mempertanggung jawabkan tidak hanya atas keluarganya saja atau hal-hal di dalam istananya, tetapi ia mempertanggung jawabkan setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam hal ini Amirul mukminin Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* menyatakan, "Demi Allah, andaikata ada anak kambing yang mati di sungai Tigris (*Dajlah*) –atau sungai Efrat- niscaya Umar dituntut mempertanggung jawabkannya." Jadi, tanggung jawab imam sangatlah besar.

Sebenarnya –sebagaimana dinyatakan sebagian kalangan- jabatan bukanlah sesuatu yang membanggakan, tetapi jabatan tak lain adalah tanggung jawab. Apalagi pada saat-saat sekarang ini yang banyak sekali tekanan dari sana sini. Maka tanggung jawabnya semakin besar dan berat.

Sabda beliau, *"Laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan dia dimintai pertanggungan-jawab atas yang dipimpinnya. Dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya."* Keduanya memiliki tugas yang harus dipertanggung jawabkan. Nampak di sini adanya kontradiksi; bagaimana mungkin suami bertanggung jawab

---

707 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1829)

atas anggota keluarganya, sementara istri juga bertanggung jawab atas anggota keluarga rumah suaminya?

Jawab: Benar sekali bahwa suami bertanggung jawab atas anggota keluarganya, dan istri bertanggung jawab atas anggota keluarga rumah suaminya. Tetapi tanggung jawab itu berbeda; istri bertanggung jawab terkait kondisi dan urusan rumah. Sementara tanggung jawab suami lebih umum dan lebih berat, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)." **(An-Nisaa`: 34)** Seandainya sang istri tidak melaksanakan tugas pokoknya, maka suami bertanggung jawab atasnya jika ia mengetahuinya.

Sabda beliau, *"Dan budak juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungan-jawab atasnya."* Maksudnya, seandainya seseorang memiliki budak dan ia memodalinya untuk berdagang, atau ia memiliki budak dan menyerahkan unta kepadanya untuk dipelihara, maka budak itu harus bertanggung jawab atas harta benda tuannya tersebut dan harus mempertanggung jawabkannya.

Sabda beliau, *"..harta benda tuannya.."* karena budak tidak bisa memiliki, sekalipun ia diberi sesuatu maka ia tidak bisa memilikinya. Jika ada seseorang mendatangi seorang budak, lalu ia berkata kepadanya, "Ambillah mantel ini yang bisa kamu gunakan saat musim dingin!" Maka mantel itu menjadi milik tuannya. Bahkan jika seorang tuan berkata kepada budaknya, "Ambillah mantel ini yang bisa kamu gunakan saat musim dingin," maka mantel itu tetap menjadi milik tuan.

***

2

بَابُ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

Bab Pemimpin-Pemimpin Negara Itu dari Kalangan Quraisy

٧١٣٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ فَقَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُوْنَ أَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ تُوثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

7139. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Muhammad bin Jubair bin Muth'im telah memberitahukan, bahwa Muawiyah mendapat informasi -ketika itu Jubair berada disampingnya- saat berada dalam rombongan Quraisy; bahwa Abdullah bin Amr telah memberitahukan, bahwa akan ada raja dari kalangan Qahthan. Seketika itu*

Muawiyah murka, lalu ia berdiri dan memanjatkan puji-pujian kepada Allah Ta'ala dengan pujian yang semestinya. Kemudian ia mengatakan, "Telah sampai berita kepadaku, bahwa beberapa orang di antara kalian menceritakan sebuah hadits yang tidak terdapat dalam Kitabullah dan tidak pula bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka itu adalah orang-orang jahil kalian. Maka jauhilah olehmu angan-angan yang menyesatkan, sebab aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kepemimpinan ini tetap menjadi domain bangsa Quraisy. Tidaklah seseorang memusuhi mereka, melainkan Allah menjerumuskannya ke dalam neraka, selama mereka menegakkan Agama."

Hadits ini dikuatkan oleh Nu'aim, dari Ibnu Al-Mubarak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair.

٧١٤٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

7140. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Urusan kepemimpinan ini senantiasa menjadi domain bangsa Quraisy selama masih tersisa dua orang dari mereka."*[708]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Urusan kepemimpinan ini tetap menjadi domain bangsa Quraisy."* Maknanya, orang-orang yang berhak menjadi pemimpin negara adalah dari bangsa Quraisy.

Ketika Muawiyah *Radhiyallahu Anhu* mendengar informasi bahwa akan ada raja dari bangsa Qahthan, maka spontan ia marah dan langsung berkhutbah di depan khalayak. Beliau melakukan ini agar hadits ini tidak dijadikan pembenar dan dalil keluar dari kepemimpinan para khalifah dan amir, sehingga dengan beraninya seorang yang hina dari kalangan bangsa Qahthan memploklamirkan diri, 'Saya ada-

708 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1820)

lah raja yang diinformasikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,'* lalu terjadilah fitnah yang besar. Ini merupakan satu alasan kemurkaan dan khutbah Muawiyah.

Alasan lainnya adalah, bahwa Muawiyah *Radhiyallahu Anhu* berpegangan dengan hadits yang diriwayatkan sendiri dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kepemimpinan ini tetap menjadi domain bangsa Quraisy. Tidaklah seseorang memusuhi mereka, melainkan Allah menjerumuskannya ke dalam neraka, selama mereka menegakkan Agama." Alhamdulillah,* di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensyaratkan bahwa kepemimpinan itu berada di tangan bangsa Quraisy selama mereka menegakkan Agama.

Karenanya, ketika syarat ini tidak terpenuhi maka kepemimpinan itu tercabut dari bangsa Quraisy dan berpindah ke tangan orang-orang yang bukan bangsa Arab, seperti khilafah Turki. Ini tidak bertentangan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Akan berkuasa atas umat manusia di akhir zaman seorang laki-laki dari bangsa Qahthan yang menggiring manusia dengan tongkatnya."*[709] Ini semua terjadi setelah kepemimpinan itu terlepas dari bangsa Quraisy. Dan keterlepasan itu telah terjadi sejak dahulu kala. Khalifah terakhir bani Abbas adalah pada tahun 656 H. Dari tahun itu dominasi bangsa Quraisy telah memudar dan beralih ke tangan bangsa lain, karena mereka tidak menegakkan Agama, sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensyaratkan kelanggengan kepemimpinan bangsa Quraisy selama mereka menegakkan Agama.

Tetapi Muawiyah *Radhiyallahu Anhu* sangat keras dalam khutbahnya dengan berkata, *"Telah sampai berita kepadaku bahwa beberapa orang di antara kalian menceritakan sebuah hadits yang tidak terdapat dalam Kitabullah dan tidak pula bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Pernyataannya *"..yang tidak terdapat dalam Kitabullah.."* maka sangat benar. Adapun pernyataan selanjutnya *"..dan tidak pula bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,"* maka ini menurut pengetahuannya saja. Mestinya ia berkata, "Saya tidak pernah mendengarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,"* mengingat hadits yang ia tolak di atas benar-benar bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

---

709 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 7117) dan Muslim (no. 2910)

Namun terkadang amarah karena rasa cemburu seseorang dapat menutupi nalar sehatnya, sehingga mengucapkan hal-hal keras seperti ini. hal ini sebagaimana penolakan Aisyah *Radhiyallahu Anha* hadits yang menyatakan bahwa lewatnya seorang wanita di depan orang yang sedang shalat dapat membatalkannya, sehingga ia berkata, "Apakah kalian menyamakan kami (kaum wanita) dengan keledai dan anjing?!"[710] Penolakan-penolakan seperti ini tidak boleh dilakukan selama hadits itu secara shahih bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dalam hal ini, kita sama sekali tidak menyamakan kaum wanita dengan keledai atau pun anjing. Andaikata kita menganalisa hadits di atas, maka sebenarnya tidak ada kontradikisi antara dalil yang digunakan Aisyah dengan hadits Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* di atas, yang diriwayatkan oleh imam Muslim, karena hadits yang dipergunakan Aisyah sebagai argumentasi adalah; *"Bahwa ia tidur melintang di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau sedang shalat."*[711] Sementara hadits Abu Dzar tentang lewatnya seorang perempuan. Jelas keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Tetapi –sebagaimana yang saya katakan di depan- amarah terkadang menutupi nalar. Begitu juga yang terjadi pada Muawiyah *Radhiyallahu Anhu.* Sementara Muawiyah sendiri terkenal sebagai salah satu orang-orang jenius di kalangan orang Arab. Semestinya Muawiyah berkata, "Saya tidak mengetahuinya bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*" karena ia tidak akan menguasai semua yang pernah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Pernyataan Muawiyah, *"Mereka itu adalah orang-orang jahil kalian. Maka jauhilah olehmu angan-angan yang menyesatkan."* Statmen ini juga berdasarkan pengetahuannya belaka. Mungkin saja saat itu hadits ini sangat santer di kalangan masyarakat. Dan bisa juga didengar oleh kalangan tertentu yang memanfaatkannya untuk suatu kepentingan, yaitu keluar dari loyalitas kepada khalifah (Muawiyah dan bawahannya). Hanya Allah *Ta'ala* yang mengetahui isi hati umat manusia.

Tanya: Mengapa urusan kekuasaan ini menjadi domain bangsa Quraisy selama mereka komitmen dengan Agama?

Jawab: Karena risalah kenabian diturunkan kepada mereka, sehingga mereka berhak atas kekhalifahan, tetapi dengan syarat mereka komitmen menjalankan ajaran Agama.

---

710 Ditakhrij oleh Muslim (no. 512)
711 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 512) dan Muslim (no. 512)

3

بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾﴾

Bab Pahala Orang yang Memutuskan Perkara dengan Bijaksana (Sesuai Tuntunan Rasulullah), Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala*, *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."* (QS. Al-Maa`idah: 47)

Perkataannya, "Bab Pahala Orang yang Memutuskan Perkara dengan Bijaksana (Sesuai Tuntunan Rasulullah)." Hikmah (kebijaksanaan) maknanya apa-apa yang bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

"Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah) kepadamu." **(An-Nisaa`: 113)** Allah *Ta'ala* juga berfirman tentang tugas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

"....dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka..." **(QS. Al-Baqarah: 129)** Apapun yang bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hikmah. Dan siapa pun yang memakainya sebagai referensi dan pijakan dalam memutus suatu perkara maka ia mendapatkan pahala.

Firman Allah *Ta'ala*, *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."* **(QS. Al-Maa`idah: 47)** di dalam Al-Qur`an diulang tiga kali dengan tiga klasifikasi:

Pertama, *"Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."* **(QS. Al-Maa`idah: 44)** Penutup ayat ini disebutkan setelah Allah *Ta'ala* menjelaskan, bahwa kitab Taurat dipakai sebagai pedoman hukum oleh para nabi untuk orang-orang Yahudi, juga oleh para Rabi dan Pendeta.

Kedua, *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim."* **(QS. Al-Maa`idah: 45)** Penutup ayat ini disebut setelah menjelaskan tentang wajibnya menerapkan hukuman qishash.

Ketiga, *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."* **(QS. Al-Maa`idah: 47)** Penutup ayat ini disebut setelah menjelaskan tentang bahaya keluar dari ketentuan Kitab Suci.

Ulama berbeda pendapat; apakah tiga sifat ini untuk satu kelakuan, ataukah berbeda-beda tergantung ragam kelakuannya?

Pendapat pertama menyatakan bahwa, sifat-sifat ini untuk satu kelakuan. Artinya, barangsiapa yang tidak berpedoman kepada kitab yang diturunkan dalam keputusannya, maka ia adalah seorang yang kafir, zhalim dan fasik.

Pendapat kedua menyatakan, bahwa sifat-sifat ini disematkan untuk kondisi hakim yang berbeda-beda. Maknanya, ada hakim yang kita sebut sebagai kafir. Sebagian lagi kita sebut sebagai hakim zhalim, tidak disebut sebagai orang kafir. Dan sebagian hakim kita sebut sebagai fasik, tidak sampai kafir atau pun zhalim.

Dalil ulama yang menyatakan bahwa tiga sifat itu untuk satu kelakuan adalah, Allah *Ta'ala* menyebut orang kafir sebagai orang yang zhalim, *"Orang-orang kafir itulah orang yang zhalim."* **(QS. Al-Baqarah: 254)** Allah *Ta'ala* juga menyebut orang-orang kafir sebagai orang fasik, *"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat kediaman mereka adalah neraka."* **(QS. As-Sajdah: 20)** ayat disebut sebagai kebalikan dari kondisi orang-orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa fasik dan zhalim adalah sifat orang kafir, sehingga tiga sifat ini berada pada satu orang.

Adapun ulama yang perpendapat bahwa ketiga sifat itu untuk orang-orang yang berbeda kelakuannya, maka mereka menyatakan, "Orang yang berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan Allah dengan keyakinan bahwa hukumnya sejajar dengan hukum Allah,

atau lebih baik daripadanya, atau memberlakukan suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Allah dan mewajibkan untuk dilaksanakan oleh semua kalangan, maka orang ini adalah kafir, karena pada gambaran pertama ia mendustakan firman Allah *Ta-'ala, "(Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?!"* **(QS. Al-Maa`idah: 50)** Sementara dalam gambaran kedua berati ia telah mengganti agama Allah dengan agama lain atau metode lain. Ia membuang jauh-jauh hukum Allah dan menetapkan undang-undang thaghut sebagai gantinya, sehingga ia menjadi kafir, karena ia tidak menerima hukum Allah.

Adapun hakim yang zhalim adalah, orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah dan masih meyakini bahwa hukum Allah lah yang benar, tetapi ia ingin membalas dendam kepada seseorang sehingga ia tidak menggunakan hukum Allah. Kasus seperti ini tidak banyak, karena ia masih meyakini bahwa hukum Allah yang benar dan lebih baik dari yang lainnya. Maka untuk hakim seperti ini kita sebut sebagai orang yang zhalim, bukan orang yang kafir.

Sementara hakim yang fasik adalah hakim tidak ingin berbuat zhalim, dan juga tidak hendak mengganti hukum Allah, tetapi karena faktor kepentingan pribadi, maka hakim ini fasik, tidak zhalim karena ia tidak menzhalimi orang lain dan tidak menginginkannya, seperti jika terjadi sengketa lahan lalu ia memenangkan kerabatnya, padahal lahan itu secara undang-undang tanah itu tidak menjadi milik siapa pun, tetapi ia memenangkan kerabatnya. Hakim ini kita sebut sebagai orang fasik, bukan zhalim atau kafir. Meskipun secara umum orang fasik pasti berbuat zhalim, minimal menzhalimi dirinya sendiri. Namun ketika terkumpul beberapa sifat yang berbeda untuk orang-orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka harus dilakukan perincian yang detail."

Jelas sekali bahwa pendapat ini lebih terperinci daripada pendapat yang pertama.

٧١٤١. حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

7141. *Syihab bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail, dari Qais, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak diperbolehkan hasud (iri hati) kecuali kepada dua orang saja; [1] seorang yang Allah berikan harta kepadanya, lantas ia menghabiskannya dalam kebenaran, [2] dan seorang yang Allah beri hikmah (ilmu), kemudian dengan ilmu tersebut ia pergunakan untuk memutuskan suatu hukum, dan ia juga mengajarkannya."*[712]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Tidak diperbolehkan hasud (iri hati) kecuali kepada dua orang;.."* Sudah diketahui bersama, bahwa devinisi hasud menurut mayoritas ulama adalah, berharap hilangnya kenikmatan yang diterima orang lain. Sementara hasud dalam devinisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah, benci akan kenikmatan yang Allah *Ta'ala* berikan kepada orang lain.

Tanya: Hasud itu diharamkan, lalu mengapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkannya terhadap dua hal ini?

Jawab: Hasud di sini lebih dimaksudkan sebagai *ghibthah* (keinginan meniru yang sangat kuat). Artinya, hendaknya seseorang memiliki keinginan yang kuat seperti dua orang di atas. Seolah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidak seyogianya menginginkan sesuatu di dunia ini, baik wanita, anak, rumah, mobil atau lainnya kecuali dua hal saja;

Pertama, "Seorang yang Allah berikan harta kepadanya, lantas ia menghabiskannya dalam kebenaran."

Sabda beliau, *"..menghabiskannya.."* maksudnya, dengan cara menginfakkannya dan membelanjakannya, karena infak dan belanja dapat menghabiskan harta benda.

Sabda beliau, *"..dalam kebenaran."* Kebalikan dari kebatilan, sehingga mencakup hal-hal yang wajib dan sunah. Yang wajib seperti zakat, memberi nafkah, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, menjamu tamu, dan lainnya.

Adapun jalan kebatilan adalah membelanjakannya dalam hal-hal yang membahayakan, seperti membeli minuman keras, rokok, memakai sutra bagi laki-laki atau lainnya. Termasuk dalam kebatilan ada-

712 Ditakhrij oleh Muslim (no. 816)

lah membelanjakannya dalam hal-hal yang tidak berguna, karena ada larangan menghambur-hamburkan harta benda.

Kedua, "Dan seorang yang Allah beri hikmah (ilmu), kemudian dengan ilmu tersebut ia pergunakan untuk memutuskan suatu hukum, dan ia juga mengajarkannya." Hikmah adalah ilmu. Tidak hanya memiliki ilmu tersebut, tetapi ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain.

Jadi, tidak boleh dengki kecuali terhadap orang kaya yang menghabiskan hartanya dalam rangka taat kepada Allah, dan orang pintar yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya.

***

4

بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ، مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

Bab Tunduk dan Patuh Kepada Imam (Pemimpin), Selama Tidak Diperintahkan Untuk Maksiat

Pernyataan Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Bab Tunduk dan Patuh Kepada Imam (Pemimpin), Selama Tidak Diperintahkan Untuk Maksiat." Kata "imam" menurut ulama adalah kepala negara. Sementara pejabat-pejabat di bawahnya merupakan wakilnya dan hukumnya seperti imam, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan barangsiapa yang mentaati amirku berarti ia taat kepadaku."* Jadi, ketaatan kepada para pengganti kepala negara, baik menteri, gubernur, bupati, dan pejabat di bawahnya, semuanya masuk pada ketaatan kepada kepala negara, karena mereka semua di bawah komandonya, sehingga tidak boleh melawannya atau membangkangnya, kecuali jika perintah itu berupa kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala*.

Jika mereka salah atau tersesat, maka kita harus melaporkannya kepada pejabat di atasnya; jika ditanggapi dengan baik dan pejabat yang salah itu kembali kepada jalan kebenaran, maka itu cukup. Namun jika tidak ditanggapi maka dilaporkan kepada pejabat yang lebih tinggi lagi, sampai kepada kepala negara. Jika telah sampai kepada kepala negara maka harus dihentikan.

٧١٤٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

7142. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dengarlah dan taatilah! Sekalipun yang dijadikan pemimpin bagi kalian adalah seorang budak Habasyi (orang berkulit hitam dari Ethiopia) yang kepalanya laksana anggur matang."*

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Dengarlah dan taatilah! Sekalipun yang dijadikan pemimpin bagi kalian adalah...."* Subjek dari kalimat *"...dijadikan..."* tidak disebutkan, dan subjeknya (yang menjadikan) adalah imam (kepala negara, atau presiden). Maka sekiranya yang dijadikan pemimpin bagi kita adalah seorang budak Habasyah (orang berkulit hitam dari Ethiopia), wajib bagi kita untuk menaatinya; karena taat kepadanya termasuk dalam ketaatan kepada imam.

Apakah ini menunjukkan bolehnya mengangkat seorang budak sebagai pejabat tinggi, seperti menjadi presiden?

Jawab: Hadits ini tidak menunjukkan hal itu, karena bahasannya tentang seandainya budak menjadi amir (pejabat bawahan, seperti gubernur atau bupati. -pent.) bagi seorang imam (kepala negara). Tetapi andaikata budak yang menjadi amir itu melakukan pemberontakan dan mengkudeta imam, maka kita wajib tunduk dan patuh kepadanya, karena dalam posisi tertnggi seperti ini tidak ada beda antara budak dan lainnya.

Sabda beliau, *"Dengarlah dan taatilah!"* Ini menunjukkan keumuman, yang dibatasi dengan ketentuan sebelumnya, yaitu selama tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Jika sampai melakukan keaksiatan maka tidak boleh tunduk dan taat.

٧١٤٣. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

7143. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ja'd, dari Abu Raja`, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang melihat dari amirnya (pemimpin) sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah ia bersabar, karena tidaklah seseorang meninggalkan jama'ah (loyalitas kepada pemimpin. -pent.) sejengkal saja, lantas ia mati melainkan ia mati dalam keadaan jahiliyah."*[713]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"Barangsiapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang tidak disukainya.."* Maksudnya, terkait perintah yang ditujukan kepadanya, seperti pernyataan yang dilontarkan sebagian pemimpin yang zhalim, "Kalian harus mencukur jenggot dan harus isbal (menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki)." Jika demikian halnya maka wajib menyatakan, "Tidak ada ketundukan dan ketaatan." Dan bagi teman-temannya untuk mendukungnya.

Hal ini perlu diangkat karena di sebagian wilayah ada pemimpin yang mengharuskan *isbal*, lalu ada seseorang yang takut kepada Allah yang menolak perintah tersebut. Maka kewajiban teman-teman orang tersebut untuk mendukung aksi penolakan tersebut, agar semua satu suara, sehingga pemimpin yang memerintahkan kemaksiatan tersebut dapat mencabut kembali perintahnya.

Jika kita melihat seseorang di wilayah itu yang ingin berkomitmen kepada Agama dan menjalankannya, lalu kita membiarkannya berjuang sendiri, maka ini merupakan fenomena ketidak-acuhan terhadap kebenaran dan sangat berbahaya bagi kehidupan muslim.

Begitu juga tentang mencukur jenggot; andaikata seseorang memerintahkan mencukur jenggot di wilayah manapun, maka kita wajib menyatakan, "Kami tidak tunduk, tidak taat dan tidak mencukur jenggot sesuai perintahmu, karena engkau tak lain adalah budak bagi orang yang memerintahkan kami memanjangkan jenggot. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Julurkan jenggot."* Dalam perintah ini kami dan kamu dalam posisi yang sama. Jika engkau memerintahkan kami mencukur jenggot, maka kami tidak akan tunduk dan taat. Kami tunduk kepadamu terkait hal yang tidak berbau maksiat. Kami taat perintahmu hanya terkait hal yang tidak maksiat. Adapun jika itu maksiat maka tidak!

713 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1849)

telah memberitahukan kepada kami, Sa'ad bin Ubaidah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Abdirrahman, dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus sebuah ekspedisi dan mengangkat seorang shahabat Anshar sebagai pemimpin mereka. Beliau memerintahkan mereka untuk menaatinya. Suatu ketika shahabat Anshar ini marah dan berkata, "Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kalian untuk mentaatiku?" Mereka menjawab, "Ya." Shahabat Anshar itu berkata, "Karena itu, aku ingin kalian mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api, kemudian masuklah kalian kedalamnya!" Mereka pun mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Ketika mereka hendak masuk ke dalam api itu, maka satu sama lain saling memandang. Sebagian mereka berkata, "Sungguh kita mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menghindarkan diri dari api (neraka), apakah (sekarang) kita ingin memasukinya (api yang mereka nyalakan)?" Saat mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba api padam dan kemarahan shahabat Anshar itu mereda. Kemudian kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Jika mereka benar-benar memasukinya, niscaya mereka tidak bisa keluar dari api tersebut selama-lamanya. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan."[715]

Syarah Hadits

Pemimpin ekspedisi ini adalah seorang shahabat, namun tindakannya sangat tidak wajar, karena terkadang hawa nafsu -apalagi seorang pemimpin dan orang-orang yang menganggap dirinya lebih tinggi dari orang yang dipimpinnya- tidak mampu ditundukkan dalam kondisi seperti ini. Shahabat ini dalam kondisi marah dan memerintahkan kepada mereka agar menaatinya, *"Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kalian untuk mentaatiku?" Mereka menjawab, "Ya." Shahabat Anshar itu berkata, "Karena itu, aku ingin kalian mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api, kemudian masuklah kalian kedalamnya!"*

Andaikata ia hanya memerintahkan untuk mengumpulkan kayu dan membakarnya saja, tentu ini perintah yang sangat ringan dan mereka wajib mentaatinya. Tetapi maslahanya adalah, ia juga memerintahkan mereka masuk ke dalam api yang mereka nyalakan tersebut.

---

715 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1840)

"Mereka pun mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Ketika mereka hendak masuk ke dalam api itu maka satu sama lain saling memandang. Sebagian mereka berkata, "Sungguh kita mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menghindarkan diri dari api (neraka), apakah (sekarang) kita ingin memasukinya (api yang mereka nyalakan)?" Maknanya, kita tidak beriman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melainkan untuk menghindari neraka; bagaimana mungkin kita dengan suka rela memasukinya?! Ini adalah analogi yang logis. Jika tidak maka bisa saja seseorang berkata kepada mereka, "Kalian beriman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tujuan agar terhindari api neraka; jika kalian memasuki api dunia dalam rangka taat kepada Allah (dengan mengikuti perinta pemimpin), maka sesungguhnya kalian tidak berbuat kemaksiatan."

Tetapi di sini kita katakan, analogi di atas sangat rasional dan logis; seorang muslim ingin selamat dari api dunia dan juga dari api neraka di akhirat kelak, bahkan seorang penjahat pun tidak boleh dihukum dengan cara dibakar.

"Saat mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba api padam dan kemarahan shahabat Anshar itu-pun mereda." Di sini ada beberapa kemungkinan terkait penyebab padamnya api yang menyala-nyala tersebut: *Pertama*, api itu padam secara tiba-tiba, tidak diharapkan sebelumnya, sebagai bukti atas kekuasaan Allah *Ta'ala*. *Kedua*, api itu padam secara perlahan dan normal, karena memang sudah waktunya padam.

Namun, yang jelas dalam kasus ini api padam secara biasa, karena proses dialog terkait perintah memasuki api seperti yang dialami para shahabat itu berlangsung lama. Atau kemungkinan api yang mereka nyalakan itu tidak terlalu besar. Kemungkinan padamnya api di luar kebiasaan tidak dibenarkan kecuali dengan dua hal:

Pertama, api yang mereka nyalakan itu sangat besar.

Kedua, dialog mereka sangat singkat dan tidak panjang.

Jika keduanya ada, maka Allah Mahakuasa atas segalanya. Namun pada dasarnya, segala sesuatu berjalan menurut kebiasaan yang berlaku atasnya.

Adapun terkait meredanya amarah shahabat Anshar, maka bisa saja amarahnya itu hanya terjadi sebentar, karena manusia jika dikaitkan dengan amarah itu terbagi menjadi empat macam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

Pertama, mudah marah dan mudah reda.

Kedua, susah marah dan susah reda.

Ketiga, mudah marah dan susah reda.

Keempat, susah marah dan mudah reda.

Yang terbaik adalah seorang yang susah marah dan mudah reda[716]. Kemungkinan shahabat Anshar ini seorang dengan tipikal mudah reda amarahnya, atau malah susah reda. Yang terpenting adalah amarahnya mereda.

"Kemudian kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau bersabda, *"Jika mereka benar-benar memasukinya, niscaya mereka tidak bisa keluar dari api tersebut selama-lamanya."* Api itu berubah menjadi api neraka. Semoga kita terhindar dari api neraka.

Sabda beliau, *"Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan."* Kebaikan di sini kebalikan dari kemungkaran. Adapun dalam kemungkaran maka tidak boleh taat.

***

716 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2191)

5

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللهُ عَلَيْهَا

Bab Barangsiapa yang (Menjabat Satu Jabatan) dengan Tidak Meminta, Maka Allah *Ta'ala* Akan Membantunya dalam Menjalani Tugasnya

٧١٤٦. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

7146. *Hajjaj bin Minhal telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Abdurrahman bin Samurah, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu melihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang terbaik tersebut."*[717]

***

717 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1652)

6

بَابُ مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهِ

Bab Orang yang Meminta Jabatan, Maka Ia Akan Ditelantarkan oleh Allah

٧١٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

7147. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, ia berkata, Abdurrahman bin Samurah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan cara memintanya, maka kamu akan ditelantarkan. Tetapi jika kamu diberi dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu telah mengucapkan sumpah, kemudian kamu melihat selainnya lebih baik, maka lakukanlah yang terbaik tersebut dan bayarlah kafarat sumpahmu."*

Syarah Hadits

Dalam sanad hadits ini dibanding dengan redaksi hadits pertama terdapat suatu faidah; dalam hadits pertama terlihat bahwa Al-Hasan menggunakan model *'an'anah* (ucapan perawi, "Dari fulan, dari fulan"), sedangkan hadits kedua menggunakan model *tahdits* (ucapan perawi, "*Haddatsanaa* [telah memberitahukan kepada kami]"), sehingga hilanglah anggapan bahwa hadits pertama itu *dha'if*; karena Al-Hasan melakukan *tadlis* (penggelapan guru).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Abdurrahman bin Samurah, *"Janganlah kamu meminta jabatan.."* baik jabatan tinggi atau pun jabatan rendah. Yang terpenting jangan pernah meminta jabatan apapun.

Sabda beliau, *"...., sebab jika kamu diberi jabatan dengan cara memintanya, maka kamu akan ditelantarkan."* Maknanya, Allah *Ta'ala* akan menghanyutkanmu dalam jabatan itu dan tidak menolongmu.

Sabda beliau, *"..dan jika kamu diberi dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong."* Yang menolong adalah Allah *Ta'ala*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan ini sebagai bentuk peringatan agar tidak meminta-minta jabatan. Kemudian dikatakan kepada orang itu; jika Allah telah menaqdirkan kamu menjadi raja, maka jabatan itu akan datang kepadamu tanpa kamu minta. Dan jika Allah tidak menaqdirkannya untukmu, maka jabatan itu tidak akan pernah datang kepadamu meskipun kamu memintanya. Untuk itu, wajib bagimu tidak meminta jabatan itu.

Tanya: Bagaimana kita mengartikan pernyataan nabi Yusuf kepada raja Mesir, *"Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."* **(QS. Yusuf: 55)?**

Jawab: Di sini nabi Yusuf *Alaihissalam* hanya meminta jabatan setara dengan menteri kuangan, bukan meminta sebagai raja. Tetapi setelah raja mengetahui kapasitas dan kapabelitas beliau, maka ia menjadikan beliau sebagai seorang raja. Jadi, pertama kali beliau meminta sebagai menteri keuangan, sehingga tidak terjadi penafian.

Sabda beliau, *"Dan jika kamu telah mengucapkan sumpah, kemudian kamu melihat selainnya lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang terbaik tersebut."* Sementara dalam redaksi hadits kedua dinyatakan, *"....maka lakukanlah yang terbaik tersebut dan bayarlah kafarat*

sumpahmu." Jelas sekali perbedaan ini disebabkan oleh perawi, karena hadits ini satu dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin mengulang dua redaksi dalam satu waktu.

Tanya: Apa korelasi antara larangan meminta jabatan dengan sabda beliau, *"Dan jika kamu mengucapkan suatu sumpah"*?

Jawab: Korelasinya adalah bahwa seorang pemimpin terkadang bersumpah melakukan suatu program, namun ia melihat program lainnya lebih baik dan ia tidak bisa melakukannya karena dua hal:

Pertama, karena telah sumpah.

Kedua, karena kedudukannya; sebab pantang sekali seorang raja yang telah bersumpah untuk mencabutnya kembali, karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutup hadits ini dengan bersabda, *"Dan jika kamu telah mengucapkan sumpah, kemudian kamu melihat selainnya lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang terbaik tersebut."*

Sabda beliau pada hadits pertama, *"..maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang terbaik tersebut."* Kafarat ini disebut *Tahillah*, karena jika kamu mendahulukan membayar kafarat sebelum melanggar sumpah, maka pembayaran tersebut dinamakan *tahillah*, yang berarti menghalalkan menggagalkan sumpah.

Adapun redaksi yang kedua maka pembayaran itu dinamakan kaffarat.

Sabda beliau, *"..kemudian kamu melihat selainnya lebih baik,"* baik dari sisi Agama ataupun baik dari sisi dunia. Jika keduanya saling bertentangan maka didahulukan kebaikan Agama. Contoh: sesorang bersumpah dengan berkata, "Demi Allah, saya tidak akan masuk ke rumah polan karena ada kerabatnya di sana," apakah yang baik adalah membayar kafarat dengan melanggar sumpahnya ataukah tetap pada sumpahnya? Jawabnya adalah yang pertama.

***

7

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

Bab Larangan Berambisi Mendapatkan Jabatan

٧١٤٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ...قَوْلَهُ.

7148. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, dari Said Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Kalian akan berambisi terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat; maka ia adalah sebaik-baik penyusuan dan segetir-getir penyapihan."*

Muhamad bin Basyar berkata, Abdullah bin Humran telah memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Said Al-Maqburi, dari Umar bin Al-Hakam, dari Abu Hurairah... seperti redaksi hadits di atas.

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terdapat larangan meminta-minta jabatan. Dan hendaknya seseorang tidak berambisi memegang suatu jabatan, karena jabatan –sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam-* akan mendatangkan penyesalan kelak di hari kiamat. Artinya, penyesalan yang sangat dalam bagi orang yang memintanya, karena orang yang meminta jabatan biasanya tidak bisa adil, sehingga kelak ia akan menyesal dengan penyesalan yang dalam.

Sabda beliau, *"..maka ia adalah sebaik-baik penyusuan dan segetir-getir penyapihan."* Maknanya, jabatan itu laksana wanita yang menyusui, tetapi ia sangat buruk dalam menyapih, karena pada akhirnya berupa penyesalan.

Hadits ini bersifat umum yang mencakup segala bentuk jabatan, baik jabatan yang sangat kecil dan sepele, seperti menjadi pemimpin rombongan. Maka tidak seyogianya seseorang berambisi memegang suatu jabatan. Jika seseorang dikehendaki menjadi pejabat tanpa meminta, maka hendaknya ia meminta pertolongan Allah dan jangan berkata, "Jangan saya, orang lain saja," sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Orang itu kemudian menyingkir dan menjauh agar tidak dijadikan pejabat, padahal ia tahu bahwa ia seorang yang kapabel dan paling berhak atasnya. Ini tindakan yang tidak bijak dan salah. Jika teman-temanmu berkata kepadamu, "Kamu pemimpin kami," sementara kamu mampu dan kapabel untuk jabatan itu, maka mintalah pertolongan kepada Allah *Ta'ala* dan laksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh.

٧١٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّا لاَ نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.

7149. *Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah,*

dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama dua orang kaumku. Kemudian satu di antara kedua orang itu berkata, "Jadikanlah kami pejabat, wahai Rasulullah!" Orang kedua juga mengatakan hal yang sama. Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya."[718]

Syarah Hadits

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda seperti ini, karena sebelumnya beliau menegaskan bahwa seorang yang meminta jabatan maka ia akan ditelantarkan; jika ia ditelantarkan dan tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka pasti ia gagal menjalankan tugas jabatannya. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya."*

Di sisi lain dalam cerita Utsman bin Abu Al-Ash *Radhiyallahu Anhu*, bahwa ia pernah meminta kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar ia dijadikan imam shalat untuk kaumnya, maka beliau bersabda, *"Kamu adalah imam mereka"*?

Jawab: Urusan-urusan Agama tidak masuk dalam hadits ini. Yang dimaksud di sini adalah jabatan pemerintahan; karena mengandung unsur kekuasaan dan tanggung jawab yang berbeda dengan urusan-urusan keagamaan.

***

718 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1733)

8

بَابٌ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

Bab Seorang yang Memegang Jabatan Rakyat Kemudian Tidak Menjalankan dengan Baik

٧١٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَب، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

7150. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Asyhab telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, bahwa Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika sedang sakit yang berakhir dengan kematiannya. Lalu Ma'qil berkata kepadanya, "Aku beritahukan kepadamu suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat jabatan kepadanya, tetapi dia tidak menjalankannya dengan baik, melainkan ia tidak akan mencium wangi surga."*[719]

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan kecaman keras bagi orang-orang yang memegang jabatan atas nama rakyat, tetapi ia tidak menjalankannya dengan baik; bahwa ia tidak akan pernah dapat mencium wangi surga.

719 Ditakhrij oleh Muslim (no. 124)

Anjuran berbuat baik dan profesional (nasehat) di sini lebih spesifik daripada nasehat umum yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Agama Islam adalah nasehat (dengan tiga kali mengucapkannya)." Mereka bertanya, "Untuk siapa, Wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang biasa."*[720] Hal ini dikarenakan seorang yang memegang jabatan harus bertanggung jawab secara langsung.

Sebagai ilustrasi adalah imam masjid; jika ia sholat sendiri maka ia boleh melakukannya dengan sangat yang lama atau yang tidak terlalu lama. Ia juga juga boleh shalat dengan sangat secukupnya. Ia juga boleh melakukannya di awal waktu, di pertengahan waktu, atau pun di akhir waktu. Ini semua jika ia shalat sedirian. Namun jika dia menjadi imam maka harus melakukan yang sunnah; membaca bacaan-bacaan yang disunnahkan dalam shalat lima waktu. Dan juga harus lebih mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu jika mendengar suara anak kecil menangis maka ia mempercepat shalat.

Di sini jelas berbeda antara seseorang yang melakukan sesuatu untuk pribadi dan seseorang yang bertugas melakukan untuk orang lain. Jadi, seorang yang diberi amanat oleh Allah *Ta'ala* berupa jabatan publik, ia harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya.

Tanya: Apakah kepemimpinan dalam keluarga juga termasuk di dalamnya?

Jawab: Ya, termasuk dalam hal ini adalah tanggung jawab keluarga, karena seorang laki-laki ditugaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bertanggung jawab atas keluaganya, sebagaimana yang telah lalu bahwa seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya, dan harus mempertanggung-jawabkan tugasnya.

٧١٥١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ قَالَ: زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُوْدُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ

720 Ditakhrij oleh Muslim (no. 55)

الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

7151. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Husain Al-Ju'fi telah mengabarkan kepada kami, Zaidah berkata, ia menyebutkannya dari Hisyam, dari Al-Hasan, ia berkata, "Kami mendatangi Ma'qil bin Yasar, lalu Ubaidullah menemui kami, kemudian Ma'qil berkata kepadanya, 'Aku beritahukan kepadamu suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidaklah seorang yang memimpin masyarakat muslimin, lalu dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah mengharamkan surga baginya."*[721]

Syarah Hadits

Kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari ini semua. Penjelasan hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

***

721 Ditakhrij oleh Muslim (no. 142)

9

بَابُ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

Bab Barangsiapa yang Memberatkan, Maka Allah Menjadikan Urusannya Berat

٧١٥٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ طَرِيْفٍ أَبِي تَمِيْمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوْصِيْهِمْ فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالُوا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ.

قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: مَنْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدَبٌ.

7152. *Ishaq Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Jurairi, dari Tharif Abu Tamimah, ia berkata, "Aku menyaksikan Shafwan dan Jundab serta shahabat-shahabatnya ketika Jundab memberi wasiat kepada mereka. lalu mereka bertanya, "Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Aku mendengar beliau ber-*

sabda, "Barangsiapa beribadah karena sum'ah (ingin didengar orang), maka Allah mengobral keburukannya pada hari Kiamat. Dan barangsiapa memberatkan urusan (manusia), maka Allah akan menjadikan urusannya berat di hari Kiamat." Mereka berkata, "Wasiatilah kami!" Jundab berkata, "Yang pertama kali membusuk dari tubuh manusia adalah perutnya, maka barangsiapa yang mampu untuk tidak memakan kecuali yang halal lakukanlah! Dan barangsiapa tidak ingin dihalangi antara dirinya dan surga karena segenggam darah yang ia tumpahkan, maka lakukanlah!"

Saya bertanya kepada Abu Abdillah, "Siapa yang mengatakan 'aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,' apakah Jundab?" Ia menjawab, "Iya, Jundab."

Syarah Hadits

Di dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa beribadah karena sum'ah (ingin didengar orang), maka Allah mengobral keburukannya pada hari kiamat."* Maksudnya, barangsiapa yang memperlihatkan amal ibadahnya karena riya` dan agar disebut sebagai orang yang ahli ibadah, maka akan mempermalukannya di hari kiamat kelak, bahwa ia seorang yang pamer dan tidak ikhlas karena Allah *Ta'ala* semata.

Sabda beliau, *"Dan barangsiapa memberatkan urusan (manusia), maka Allah akan menjadikan urusannya berat di hari Kiamat."* Maksudnya, ada dua kemungkinan; *pertama,* seorang pejabat yang memberatkan urusan umat manusia, baik ia pejabat tinggi atau pun pejabat rendahan. *Kedua,* seorang pejabat yang menentang hukum Allah, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٣﴾

"Dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh, Allah sangat keras siksa-Nya." **(QS. Al-Anfaal: 13)** Jika kedua makna ini tidak ada indikator lain yang menguatkan salah satunya, maka harus diartikan keduanya.

Kemudian renungkanlah kata mutiara yang keluar dari seorang Shafwan saat ia mengatakan, "Yang pertama kali membusuk dari tubuh manusia adalah perutnya." Maknanya, jika seseorang mati maka bagian tubuh yang paling cepat membusuk adalah perutnya; karena

perut merupakan anggota tubuh yang basah, sehingga cepat membusuk.

Perkataannya, *"..maka barangsiapa yang mampu untuk tidak memakan selain yang halal lakukanlah!"* Halal di sini mencakup dua hal; halal cara mencarinya, dan halal bendanya. Kebalikannya adalah makanan yang kotor, baik cara menghasilkannya atau pun bendanya.

Perkataannya, *"Dan barangsiapa tidak ingin dihalangi antara dirinya dan surga karena segenggam darah yang ia tumpahkan, maka lakukanlah!"* Karena orang yang telah membunuh orang yang terpelihara darahnya tempatnya adalah neraka. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya" **(QS. An-Nisaa`: 93)**

Pernyataan perawi, "Saya bertanya kepada Abu Abdillah, "Siapa yang mengatakan aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apakah Jundab?" Ia menjawab, "Iya, Jundab."

Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (13/130-131),

Abu Abdillah di sini adalah Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* sendiri. Sementara yang bertanya adalah Al-Farbari. Terkait hadits ini telah disebutkan riwayat An-Nasafi. Dari jalur-jalur periwayatan yang telah saya sebutkan jelas sekali bahwa Jundab adalah yang memberikan wasiat ini. Dalam hal ini tidak ada seorang shahabat yang disebut kecuali dia.

Pernyataan Tharif Abu Tamimah, *"Aku menyaksikan Shafwan dan Jundab serta shahabat-shahabatnya ketika Jundab memberi wasiat kepada mereka."* Seolah yang memberikan wasiat ini adalah Jundab, bukan Shafwan.

10

بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيْقِ

وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيْقِ، وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ

Bab Memberi Keputusan dan Fatwa di Jalanan
Yahya bin Ya'mar Pernah Memutuskan Perkara di Jalanan. Sementara Asy-Sya'bi Pernah Memutuskan Perkara di Depan Pintu Rumahnya

Pemutusan suatu perkara bisa dilakukan sesederhana ini; karena tempo dulu mereka tidak memiliki pencatat aduan, administrasinya dan semua hal yang terkait dengan persidangan, mengingat pada saat itu semuanya serba mudah. Kami masih sempat merasakan kondisi seperti itu; bahwa seorang qadhi (hakim) saat keluar dari masjid, maka orang-orang yang berperkara berada di belakangnya, dan ia memutuskan perkara aduan sambil berjalan. Setidaknya ada lima atau enam putusan perkara yang diselesaikan mulai dari saat keluar masjid sampai berada di depan rumahnya yang tidak melebihi 50 sampai 100 meter. Tetapi keadaan sekarang telah berubah dan semuanya harus terdokumentasi dengan jelas, dan harus ada tanda tangan pengesahan. Meskipun dokumentasi sangat lengkap dan jelas, sering kali pihak penuntut tidak mengakui jika ia telah bertanda tangan, atau menuduh bahwa terjadi penambahan ataupun pengurangan.

Intinya, apa yang dinyatakan oleh imam Al-Bukhari *Rahimahullah* di sini diperbolehkan, karena pada dasarnya hukumnya memang boleh. Tetapi situasi dan kondisi lingkungan masyarakat telah berubah, sehingga semua perkara wajib tertulis dan terdokumentasi dengan jelas.

٧١٥٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

7153. *Ustman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abu Al-Ja'd, Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ketika aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dari masjid, tiba-tiba seseorang menghadang kami di gerbang masjid dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari Kiamat tiba?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya?" Tampak sekali orang ini menenangkan diri, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum mempersiapkan untuk menghadapinya dengan banyak puasa, banyak shalat dan banyak sedekah, hanya saja aku cinta Allah dan Rasul-Nya." Maka beliau pun bersabda, "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai."*[722]

Syarah Hadits

Dalil dalam hadits ini adalah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan perkara, atau memberi fatwa saat beliau di luar masjid (di pasar). Ini menunjukkan bolehnya apa yang dituliskan oleh imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam judul bab.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil ketidak-patutan bertanya "Kapan kiamat tiba?" Tetapi yang seharusnya ditanyakan adalah, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi Kiamat?" Inilah yang terpenting. Pikirkanlah dalam kondisi bagaimana saat nyawamu

722 Ditakhrij oleh Muslim (no. 2639)

lepas dari ragamu?! Jangan kamu merisaukan kapan ajalmu menjemput! Dan di mana?! Yang terpenting adalah beribadah yang sempurna dan berusaha menggapai husnul khatimah. Semoga kita semua diberi husnul khatimah.

***

11

بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

Bab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tidak Memiliki Penjaga Pintu

٧١٥٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ لامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِيْنَ فُلاَنَةَ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: اِتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيْبَتِي، قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ إِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

7154. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit Al-Bunani telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik bertanya kepada seorang wanita dari keluarganya, "Apakah kamu kenal si fulanah itu?" Wanita itu menjawab, "Ya." Anas melanjutkan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati wanita itu saat ia menangis di suatu kuburan. Lalu beliau menasehatinya, "Bertakwalah kepada Allah, dan bersabarlah!" Wanita itu malah menjawab, "Men-*

jauhlah dariku, karena kamu tidak mengalami seperti musibahku ini!" Anas berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun menjauh dan pergi meninggalkannya. Tak lama ada seseorang yang melewati wanita itu seraya bertanya, "Apa yang dikatakan Rasulullah tadi kepadamu?" Wanita itu menjawab, "Saya tidak menyadari jika orang tadi adalah Rasulullah." Lalu laki-laki itu berkata, "Orang tadi itu benar-benar Rasulullah!" Anas berkata, "Seketika wanita tersebut langsung menuju ke pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia tidak menemukan seorang penjaga pintu rumah beliau. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak tahu kalau tadi itu engkau!" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu terlihat pada saat pertama kali kejadian."[723]

Syarah Hadits

Dalil dalam hadits ini adalah, bahwa wanita itu datang ke rumah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan langsung bertemu dengan beliau, tanpa dihalangi oleh penjaga pintu. Namun norma-norma tetap dijalankan, bahwa tidak boleh masuk kecuali setelah mendapatkan izin; karena meminta izin harus dilakukan. Adapun penjaga pintu maka beliau tidak memilikinya.

Akan tetapi jika seseorang khawatir akan keselamatan dirinya, maka ia boleh memasang satpam atau penjaga pintu demi mengamankannya.

Dalam hadits ini terdapat dalil jika seseorang melakukan sesuatu, maka hendaknya dinasehati dengan pernyataan, *"Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!"*

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bolehnya ziarah kubur bagi seorang wanita; karena wanita ini saat itu berada di kuburan anaknya, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat yang benar adalah, bahwa hadits di atas tidak menunjukkan hal tersebut; karena begitu terpukulnya wanita itu menerima musibah, sehingga ia tidak sabar untuk datang ke kuburan anaknya. Bahkan hadits ini menjadi dalil dilarangnya seorang wanita melakukan ziarah kubur, karena wanita tidak sabaran. Wanita ini menunggui kuburan anaknya sambil menangis.

---

723 Ditakhrij oleh Muslim (no. 626)

Jadi, pendapat yang benar adalah, hadits di atas tidak menunjukkan bolehnya wanita melakukan ziarah kubur. Tetapi seperti yang telah kami jelaskan di depan; jika seorang wanita melewati kuburan, lalu ia berhenti untuk mengucapkan salam dan mendoakan, maka itu dibolehkan. Yang dilarang adalah, jika wanita tersebut sengaja keluar rumah dengan tujuan berziarah.

Hadits di atas juga menjadi bukti bahwa terkadang seseorang tidak dikenali, meskipun ia sangat ternama dan terkenal. Wanita dalam hadits di atas tidak tahu kalau laki-laki yang menasihatinya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Di dalamnya juga terdapat penjelasan bahwa, neraca kesabaran adalah sikap saat pertama kali menyaksikan atau melihat musibah yang menimpa, karena seseorang yang terkena musibah dan telah berlalu sekian hari, maka musibah itu menjadi biasa dan dia bisa bersabar menyikapinya. Tetapi saat pertama kali terjadi terkadang orang itu tidak kuasa menerimanya. Karenanya kita katakan, seseorang yang tegar saat pertama kali tertimpa musibah, maka ia benar-benar seorang yang sabar. Adapun jika ketabahannya itu di kemudian hari, maka kesabarannya sangat lemah, meskipun ia memiliki kesabaran.

***

12

بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُوْنَ الإِمَامِ الَّذِيْ فَوْقَهُ

Bab Hakim Boleh Menghukum Mati Atas Tersangka Tanpa Persetujuan Atasannya

Hukuman mati ini boleh dijatuhkan oleh seorang hakim, sebagaimana yang akan disebutkan nanti dalam kisah Muadz dan Abu Musa *Radhiyallahu Anhuma*. Tetapi hal ini sekarang tidak berlaku. Keputusan hukuman mati oleh seorang hakim tidak boleh dieksekusi sebelum dilaporkan ke badan hukum, lalu ke mahkamah dan diteruskan kepada raja atau presiden, sehingga raja atau presidenlah yang mengintruksikan eksekusi. Semua ini dalam rangka *ihtiyath* (prinsip kehatihatian), bukan ditujukan untuk memperpanjang perkara, atau menghambat pelaksanaan hukum. Proses panjang semacam ini dibolehkan *Insya Allah*.

Tetapi jika para pembantu raja atau presiden diberi kewenangan untuk mengeksekusi mati orang-orang yang benar-benar sah untuk dihukum mati, tanpa harus mendapat persetujuan raja atau presiden terlebih dahulu, maka dibolehkan tindak eksekusi. Tetapi seorang raja atau presiden harus benar-benar melakukan pengawasan dengan ketat, agar tidak terkesan mempermainkan nyawa umat manusia.

٧١٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الأَمِيرِ.

7155. *Muhammad bin Khalid Adz-Dzuhali telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Bahwa Qais bin Sa'ad selalu di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti seorang polisi pengaman presiden."*

Syarah Hadits

Di sini dinyatakan bahwa Qais bin Sa'ad senantiasa berada di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, agar jalan yang akan dilalui oleh beliau aman dari orang yang hendak mencelakakan beliau.

Ini menunjukkan bahwa pada masa dahulu pasukan pengamanan presiden (paspampres) juga berlaku; bahwa seorang hakim atau raja di kelilingi oleh polisi-polisi pengaman yang mengahlau segala kemungkinan yang tak diinginkan.

٧١٥٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ الْقَطَّانُ-، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ.

7156. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya (Al-Qaththan) telah memberitahukan kepada kami, dari Qurrah bin Khalid, Humaid bin Hilal telah memberitahukan kepadaku, Abu Burdah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Musa, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnya kemudian mengutus Muadz yang menyusulnya."*[724]

Syarah Hadits

Hadits dari Musaddad ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Abu Musa ke negeri Yaman. Lalu disusul dengan mengutus Muadz. Ini terjadi pada bulan Rabi Al-Awwal tahun 10 H.

---

724 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1733)

٧١٥٧. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7157. *Abdullah bin Ash-Shabah telah memberitahukan kepadaku, Mahbub bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa ada seorang laki-laki yang memeluk Islam kemudian pindah (murtad) ke agama Yahudi. Muadz mendatangi laki-laki yang saat itu di dekat Abu Musa. Lalu Muadz bertanya, "Ada apa dengan orang ini?" Abu Musa menjawab, "Orang ini masuk Islam, namun kemudian pindah (murtad) ke agama Yahudi. Seketika itu Muadz berkata, "Aku tidak akan duduk hingga aku membunuhnya, sebagai ketetapan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Syarah Hadits

Hadits ini menceritakan seorang yang memeluk Islam, lalu berganti agama Yahudi. Kemudian Muadz menemuinya yang saat itu berada di hadapan Abu Musa. Muadz bertanya, "Mengapa laki-laki ini?" Abu Musa menjawab, "Ia memeluk islam, lalu pindah (murtad) ke agama Yahudi." Maka Muadz berkata, "Aku tidak akan duduk sebelum membunuh orang ini, ini adalah ketetapan Allah dan rasul-Nya."

Kisah ini menjadi dalil, bahwa seorang hakim atau gubernur boleh mengeksekusi hukuman mati, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari raja atau presiden. Di sini yang memutuskan hukuman mati adalah Muadz bin Jabal, tanpa meminta pertimbangan dan persetuan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kisah ini juga menjadi dalil bahwa seorang yang memeluk Islam, kemudian murtad, meskipun kembali kepada agamanya semula, maka ia harus dibunuh dan tidak diberi kesempatan taubat. Jika seorang Yahudi, nasrani, budha atau ateis memeluk Islam, kemudian murtad meskipun hanya sebentar, maka ia harus dihukum mati.

Sepintas hadits ini menunjukkan bahwa, seorang yang murtad tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Hal ini berdasarkan pernyataan Muadz, "Aku tidak akan duduk hingga membunuh laki-laki ini." Jadi, seorang yang murtad dbunuh seketika.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena berpedoman pada riwayat yang berbeda-beda.

Namun pendapat yang benar adalah, bahwa proses *istitabah* (memberi kesempatan orang murtad untuk bertaubat) tergantung pada kemaslahatan. Maksudnya, jika seorang raja ataupun hakim yang berwenang melihat ada kebaikan dalam *istitabah*, maka dia proses *istitabah* dijalankan dengan memberi jangka waktu tiga hari kepada orang yang murtad, agar dia kembali kepada Islam. Namun jika yang terbaik adalah menghukum mati secepatnya, maka harus segera dieksekusi, karena dengan murtadnya, berarti orang itu telah menghalalkan darah dan nyawanya, sehingga tidak ada gunanya memberi kesempatan.

Karenanya para ulama menyatakan, jika orang Nasrani masuk agama Yahudi, atau orang Yahudi beralih menjadi Nasrani sementara status mereka sebagai *ahli dzimmah*, maka ia tidak diterima kecuali beralih kepada agama Islam, atau tetap pada agamanya dan tidak bisa beralih kepada agama selain Islam. Jika ia tetap berpindah agama selain islam, maka status perlindungannya harus dicabut.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (13/136),

Hadits kedua, yaitu yang terkait dengan pernyataan Abu Burdah, *"Dari Abu Musa, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnya kemudian mengutus Muadz yang menyusulnya."* Ini merupakan penggalan dari hadits yang sangat panjang yang telah lalu dalam bab *Istitabat al-murtaddin* (memberi kesempatan orang-orang murtad untuk bertaubat) dengan sanad ini. Redaksi pembukanya adalah, *"Saya menghadap bersama dua orang dari kabilah Asy'ari...'. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami tidak memberi jabatan orang yang memintanya. Maka berangkatlah wahai Abu Musa. Kemudian aku susulkan Muadz bin Jabal."* Di dalamnya juga terdapat kisah seorang Yahudi yang memeluk islam, lalu murtad.

Hadits ketiga, yaitu yang terkait dengan pernyataan Abdullah bin Ash-Shabbah, *"Mahbub.."* yaitu ibnu Al-Hasan bin Hilal. Seorang dari Basrah yang bernama asli Muhammad. Mahbub sendiri adalah nama *laqab* (alias) yang lebih masyhur daripada nama aslinya. Terkait

kehujjahan Mahbub bin Al-Hasan dalam periwayatan hadits ulama berbeda pendapat. Di dalam *Shahih Al-Bukhari* tidak ada periwayatannya kecuali hadits ini saja, dan hanya sebagai *mutabi'* (penguat) semata, karena dalam bab *istitabah al-murtaddin* terdapat sanad lain dari Humaid bin Hilal yang lebih shahih.

Perkataannya, *"Khalid telah memberitahukan kepada kami,..".* Yaitu Khalid Al-Hadzdza`.

Perkataannya, *"Bahwa ada seorang laki-laki yang memeluk Islam kemudian pindah (murtad) ke agama Yahudi."* Penjelasan panjang tentang hal ini ada dalam bab Istitabah Al-Murtaddin.

Perkataannya, *"Aku tidak akan duduk hingga aku membunuhnya, sebagai ketetapan Allah dan rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Lalu dia memerintahkan untuk mengeksekusi. Dengan ini jelas sekali maksud judul bab yang ditulis oleh imam Al-Bukhari *Rahimahullah*, dan sekaligus bantahan terhadap pendapat bahwa hukuman had tidak bisa dilakukan oleh pejabat bawahan tanpa persetujuan dari raja atau presiden.

Ibnu Baththal berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini; ulama Kufah berpendapat, bahwa kedudukan hakim hanyalah sebagai wakil yang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang menjadi kewenangannya. Sementara menurut selain mereka, bahwa kedudukan hakim sebagaimana kedudukan seorang *washiy* (pelaksana wasiat) yang boleh melakukan segala hal kecuali hal-hal yang dilarang.

Imam Ath-Thahhawi menceritakan dari mereka, bahwa hukuman had tidak bisa ditegakkan kecuali oleh pejabat-pejabat kota, dan tidak bisa dilakukan oleh pegawai di daerah.

Sementara Ibn Al-Qasim menyatakan, '"Hukuman had tidak bisa dilaksanakan di dusun-dusun, akan tetapi harus dibawa ke kota. Hukuman qishash pembunuhan juga tidak bisa dilakukan kecuali di kota Fustat (salah satu kota di Mesir), karena di sanalah letak rumah gubernur Mesir. Ia meneruskan, Atau mengirim surat kepada gubernur di Fustat untuk meminta izin menjalankan hukuman had."

Asyhab berkata, "Tetapi jika gubernur telah memberi kewenangan penuh kepada pejabat di dusun-dusun, maka mereka boleh menjalankan hukuman had. Pendapat imam Asy-Syafi'i juga seperti ini."

Ibnu baththal berkata, "Dalil argumentasi kebolehan menjalankan hukuman had ini adalah hadits tentang Muadz; dimana ia meng-

eksekusi seorang yang murtad tanpa meminta persetujuan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terlebih dahulu.

***

13

بَابٌ هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانٌ ؟

Bab Bolehkah Seorang Hakim Memutuskan Perkara, Atau Berfatwa dalam Kondisi Marah?

٧١٥٨. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ، كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

7158. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik bin Umair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, "Abu Bakrah menulis surat untuk anaknya yang ketika itu berada di Sijistan yang berisi, 'Janganlah engkau mengadili di antara dua orang ketika engkau sedang marah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang hakim dilarang memutuskan sengketa antara dua orang saat dia sedang marah."*[725]

Syarah Hadits

Sabda beliau, *"..saat sedang marah."* Marah adalah reaksi negatif yang menguasai seseorang ketika mampu untuk menumpahkannya. Marah hakikatnya adalah bara api yang diletakkan setan di hati seorang manusia sehingga urat-urat lehernya membesar, matanya me-

725 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1717)

merah, rambutnya berdiri dan pikirannya kalap. Ulama membagi marah menjadi tiga bagian; tinggi, sedang dan rendah.

Marah tingkat tinggi adalah, amarah yang menguasai seseorang sehingga tidak merasakan apapun, tidak mengetahui apa yang dikatakan dan tidak sadar apakah ia masih di bumi ataukah berada di awang-awang?! Seseorang dengan amarah seperti ini maka perkataannya tidak berdampak hukum, baik yang terkait dengan talak, pemerdekaan budak, wakaf, akad jual beli dan yang lainnya. Kecuali yang berhubungan dengan hak-hak orang lain. Maka orang itu tetap dihukum jika menuduh orang lain berzina atau semisalnya, meskipun sebagian ulama menyatakan, "Tidak ada hukuman had sebab menuduh berzina, jika kondisi marah itu muncul karena kecemburuan."

Kedua adalah marah tingkat paling rendah; marah ini tidak berpengaruh apapun. Maksudnya, semua yang dia katakan, yang dia lakukan, dan yang dia putuskan terkena hukum.

Ketiga adalah marah tingkat sedang; yaitu seseorang yang marah, dan dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan, mengetahui apa yang diucapkan dan merasakan kondisinya, tetapi marah mengharuskannya mengucapkan apa yang dia ucapkan, seolah-olah ada seseorang yang menekannya untuk mengucapkan itu atau melakaukan itu. Marah tingkat ini menjadi perdebatan di kalangan ulama;

Sebagian ulama menyatakan bahwa semua ucapannya dan tindakannya terjerat hukum dan berdampak hukum.

Dan sebagian ulama menyatakan bahwa semua ucapan dan perbuatannya, apalagi dalam hal talak tidak berdampak hukum dan tidak sah. Mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tiada talak (talak tidak jatuh) dalam kondisi marah."* Ini adalah pendapat yang kuat. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang hakim memutus perkara antara dua orang dalam kondisi marah, karena jelas tidak akan mampu memahami perkara dengan utuh dan juga penerapan hukumnya, sehingga ada dua elemen penting yang penting;

Pertama, pemahaman yang utuh terhadap masalah, karena menghukumi sesuatu merupakan hasil pemahaman mengenainya.

Kedua, tidak bisa menerapkan hukum dengan semestinya, karena ia dalam kondisi marah, sehingga ia tidak mengetahuinya.

Dalam hal ini terdapat hak orang yang berperkara dan hak Allah. Sementara ia tidak mengerti apakah benar-benar sesuai hukum Allah

atau tidak? Ia juga tidak mengetahui apakah pemahamannya terhadap perkara sesuai dengan kenyataan atau tidak? Karenanya, seorang hakim dilarang memutuskan perkara di antara dua orang saat dalam kondisi marah.

Ulama juga menganalogikan marah ini dengan kias illat; bahwa segala kondisi mental yang dapat mengganggu kejernihan berfikir, maka tidak boleh dibuat menghukumi seseorang, seperti saat sangat bergembira, cuaca yang sangat panas, cuaca dingin yang ekstrim, menahan kencing atau berak, dan lainnya. Jadi, semua kondisi yang semakna dengan marah maka dihukumi sama dengan marah, sampai pun kondisi sangat bergembira sehingga tidak sadar dengan yang diucapkan, karena ada yang sampai mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu." Orang ini salah karena gembiranya sebab untanya ditemukan kembali.

Tanya: Jika sampai hakim memutuskan dalam kondisi marah, apakah keputusannya itu sah atau tidak?

Jawab: Di kalangan ulama terdapat dua pendapat;

Sebagian ulama berpendapat, jika keputusannya itu benar maka sah dan berlaku mengikat, karena ia sesuai dengan kebenaran. Adapun jika salah maka tidak sah dan tidak berlaku.

Sebagian ulama yang lainnya menyatakan, bahwa keputusannya tidak sah, karena ia memutuskan saat terlarang, sehingga harus ditolak berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barang-siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan itu tertolak."*[726]

Ulama pertama menjawab pendapat ini dengan menyatakan, bahwa larangan memutuskan perkara saat dalam kondisi marah termasuk dalam hal *sadd adz-dzari'ah* (langkah antisipasi dan amputasi), karena sebenarnya perbedaan ini hanya dalam wilayah keberlakuan keputusannya itu; jika ternyata keputusannya itu benar apakah sah dan berlaku? Dan jika salah maka semua sepakat bahwa keputusan itu tidak sah. Jika ia benar maka inilah yang dicari. Pendapat ini merupakan yang masyhur di kalangan mazhab Hambali; bahwa jika hakim yang marah itu terlanjur memutuskan perkara, dan ternyata benar maka keputusannya itu sah dan berlaku mengikat. Tetapi pendapat ini sangat berbahaya dan perlu dikoreksi.

---

726 Ditakhrij oleh Muslim (no. 626)

٧١٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

7159. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh saya tidak mengikuti shalat subuh berjamaah karena si fulan yang menjadi imam; ia selalu memanjangkan bacaan shalatnya jika menjadi imam jama'ah kami." Abu Mas'ud berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat murka seperti ketika beliau berceramah saat itu juga. Lantas beliau bersabda, "Wahai umat manusia, sesungguhnya ada di antara kalian ini orang yang membuat manusia lari dari ibadah. Maka barangsiapa di antara kalian menjadi imam bagi manusia, hendaknya dia ringkas (tidak diperpanjang), sebab di antara mereka (para makmum) itu ada orang-orang tua, orang lemah dan orang yang mempunyai keperluan."*[727]

Syarah Hadits

Dalil dalam hadits ini adalah pernyataan Abu Mas'ud, *"Saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat murka seperti ketika beliau berceramah pada saat itu juga."* Penafian melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat murka ini tidak serta merta menafikan kemurkaan yang lainnya, karena terkadang beliau murka saat berceramah lebih dari itu, tetapi perawi tidak melihatnya. Jelas sekali perawi ini menceritakan apa yang ia lihat dan ia saksikan sendiri.

727 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2550), dan Muslim (no. 1718).

Dalam hadits ini terdapat bolehnya marah saat berceramah demi Allah semata.

Dalam hadits ini juga terdapat larangan imam memperpanjang dan memperlambat shalat berjamaah, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya ada di antara kalian ini orang yang membuat manusia lari dari ibadah."*

Dalam hadits ini pula dinyatakan bahwa *tanfir* (membuat manusia lari dari ibadah) sebagaimana bisa dengan ucapan, bisa juga dengan tindakan.

Dalam hadits ini pula dinyatakan bahwa, wajib menjaga kesederhanaan saat menjadi imam shalat berjamaah, tetapi apa batasannya? Apakah menurut penilaian orang? Ataukah menurut kesesuaiannya dengan sunnah?

Jawab: Yang kedua. Dalilnya adalah pernyataan Anas *Radhiyallahu Anhu, "Saya tidak pernah menjadi makmum seorang imam yang shalatnya paling ringan dan paling sempurna daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[728]

Berdasarkan hal ini, maka ketidak sukaan orang-orang kepada imam yang berusaha menerapkan sunnah, yang salah bukan imam tersebut, karena ia sama sekali tidak melampaui petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi jika ia memanjangkan shalat melebihi yang disunnahkan, maka harus diingatkan dan dinasihati. Jika ia menurut maka itulah yang ditunggu-tunggu. Jika ia tidak menurut maka ia harus dipecat, karena imam ini telah melanggar larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dalam hadits ini pula dinyatakan bolehnya seseorang tidak mengikuti jamaah karena ulah imam yang memanjangkan shalat, berdasarkan pernyataannya, *"Demi Allah, sungguh saya tidak mengikuti shalat subuh berjamaah karena si polan yang menjadi imam."* Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui sikap itu. tetapi kita harus memperhatikan hal di atas; bahwa yang dimaksud adalah memanjangkan yang melebihi kesunnahan. Artinya, jika imam memanjangkan shalatnya melebihi kesunnahan maka seseorang baleh tidak berjamaah.

Jika imam mempercepat shalat sampai menciderai kesunnahan, maka kita katakan seperti di atas. Artinya, seseorang boleh tidak berjamaah. Jika sampai menciderai kewajiban (seperti meninggalkan thu-

728 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 708) dan Muslim (no. 473)

makninah) maka haram shalat di belakangnya. Jika ia mengetahui hal itu di tengah-tengah shalat, maka ia wajib *mufaraqah* (memisahkan diri) dan shalat sendirian, karena dalam kondisi seperti ia berada dalam dua hal; tidak bisa selalu mengikuti gerakan imam dan meninggalkan rukun yang wajib, yaitu thumakninah, sehingga ia dibolehkan meninggalkan shalat jama'ah.

Pernyataan laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "..karena si polan yang menjadi imam."* Di sini ada penyamaran terhadap nama imam, yang telah diketahui orangnya, dengan tujuan untuk menutupinya, karena sangat mungkin sekali bagi laki-laki itu langsung tunjuk nama.

Dalam hadis ini juga terdapat *ta'lil al-hukm* (menjelaskan alasan suatu hukum) berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "..sebab di antara mereka (para makmum) itu ada orang-orang tua, orang lemah dan orang yang mempunyai keperluan."*

Dalam hadits ini juga dinyatakan bahwa ukurannya adalah, dengan memerhatikan kondisi orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Tetapi –sebagaimana yang saya katakan tadi- yang paling utama adalah yang sesuai dengan sunnah. Namun jika ada sesuatu hal maka ia boleh mempercepatnya daripada yang biasa, karena ini juga termasuk dalam sunnah, seperti saat mendengar ada orang yang pingsan, mengingat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mendengar tangisan bayi maka beliau mempercepat shalatnya, agar sang ibu bayi tidak terganggu.

Dalam hadits ini pula dinyatakan bahwa boleh seseorang mempercepat shalatnya karena ada keperluan. Berdasarkan sabda beliau, *"..sebab di antara mereka (para makmum) itu ada orang-orang tua, orang lemah dan orang yang mempunyai keperluan."* Karenanya, shalat dalam perjalanan diringankan, karena seorang yang dalam perjalanan butuh cepat-cepat agar lekas sampai tujuan.

٧١٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:

لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا.

7160. *Muhammad bin Abu Ya'qub Al-Karmani telah memberitahukan kepada kami, Hassan bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad (Az-Zuhri) telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadanya; bahwa ia pernah menceraikan istrinya saat dalam kondisi haid. Kemudian Umar bin Al-Khaththab melaporkan kasus ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mendengar laporan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam langsung murka dan bersabda, "Suruh dia merujuknya kembali, lalu mempertahankannya hingga suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Setelah itu jika ia berkehendak menceraikannya maka ia (boleh) menceraikannya."*[729]

Syarah Hadits

Dalil dalam hadits ini adalah pernyataan Ibnu Umar, *"Mendengar laporan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam langsung murka."* Di atas telah dijelaskan pendapat yang kuat tentang hukum marah; bahwa talak saat marah tidak jatuh, karena talak itu terjadi tidak pada waktu yang dibolehkan oleh Allah *Ta'ala* untuk mentalak istri. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan itu tertolak."*[730]

***

729 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1478)
730 Ditakhrij oleh Muslim (no. 626)

14

بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِيْ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُوْنُ وَالتُّهْمَةُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ، وَذٰلِكَ إِذَا كَانَ الأَمْرُ مَشْهُوْرًا

Bab Ulama yang Membolehkan Bagi Seorang Hakim Memutuskan Perkara Berdasarkan Pengetahuan Pribadinya Jika Bebas dari Prasangka, Sebagaimana Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Hindun (Istri Abu Sufyan), *"Ambillah (Uang Suamimu Itu) Sebanyak yang Mencukupimu dan Anakmu dengan Cara yang Baik."* Kebolehan Ini Jika Delik Aduannya Telah Maklum

Dalam masalah ini terdapat khilaf di kalangan para ulama; bolehkah bagi seorang hakim memutuskan perkara bertendensi pada pengetahuan pribadinya atau tidak boleh?

Sebagian ulama menyatakan, boleh seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan pada pengetahuan pribadinya, karena saksi-saksi juga menghasilkan pengetahuan atau praduga yang sama. Jika ia sendiri mengetahuinya, maka keputusannya itu lebih bisa dipercaya.

Contohnya, Dua orang bersengketa di depan hakim; A mengaku bahwa ia telah menghutangi B sebanyak seribu Dinar. Dan hakim mengetahui bahwa A benar dalam dakwaannya. Sementara A sendiri tidak memiliki bukti. Dalam kondisi seperti ini jika kita menjalankan sesuai yang telah berlaku, maka kita mengatakan kepada terdakwa (B), "Bersumpahlah jika kamu tidak merasa berhutang, sehingga kamu bebas dari segala dakwaan." Tetapi jika hakim mengetahui bahwa A benar-benar menghutangi B; apakah ia boleh memutuskan perkara ini berdasarkan pengetahuannya tersebut ataukah tidak boleh? Inilah gambaran masalah ini.

Sebagian ulama lain menyatakan bahwa, hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan bertendensi kepada pengetahuan pribadinya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya kami memutuskan perkara berdasarkan apa yang kami dengar (dari kesaksian para saksi)."*[731] Dalam hadits jelas sekali bahwa pengadilan harus bertendensi pada sesuatu yang nyata. Dan juga kesaksian saksi itu menghindarkan dari kecurigaan dan kesangsian, karena jika hakim memutuskan berdasarkan sesuatu yang nyata, maka ia terhindar dari kecurigaan semua kalangan. Tetapi jika ia berdasarkan pada pengetahuan pribadinya dan pengetahuannya tersimpan dalam dirinya saja, maka jelas menimbulkan kecurigaan. Di samping itu akan membuka pintu keburukan bagi para hakim yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga mereka memenangkan pihak-pihak yang menguntungkan, dengan dalih berdasarkan pengetahuan pribadi mereka. Karenanya mereka menyatakan, "Ketentuan hukum berdasarkan pengetahuan pribadi tidak sah, dan hakim tidak halal memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya secara mutlak, sebagai langkah *sadd adz-dzari'ah* (tindakan prefentif)."

Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa, hakim boleh bertendensi pada pengetahuan pribadinya dalam memutuskan perkara-perkara yang telah masyhur, seperti Zaid menggugat Amar bahwa rumah yang ditempati Amar adalah miliknya. Padahal semua orang mengetahui bahwa rumah itu milik Amar dan hakim juga mengetahui seperti itu. Di sini hakim bisa memutus perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya, karena masalah ini telah masyhur di kalangan masyarakat dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Jika tidak demikian maka tidak boleh.

Sementara ulama mazhab Hambali membolehkan seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya hanya dalam tiga contoh;

Pertama, terkait keadilan dua saksi dan ketidak-adilannya. Artinya, jika dua orang saksi bersaksi di persidangan dan hakim mengetahui kapasitas keadilan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya adil dan tidak perlu menginvestigasi keadilan kedua lagi.

Kedua, pengetahuan yang hakim peroleh saat berjalannya persidangan, maka ia bisa menggunakannya sebagai sandaran keputusannya. Seperti, A mendakwa B hutang seribu Dinar kepadanya. Lalu ke-

731 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 6967)

duanya melaporkannya kepada hakim. Saat persidangan itu B mengakui bahwa ia telah berhutang kepada A. Kemudian karena suatu hal B mencabut pengakuannya. Dalam kondisi seperti hakim boleh memutuskan berdasarkan fakta persidangan yang ia ketahui.

Ketiga, terkait suatu kasus yang sudah masyhur di kalangan masyarakat.

Jadi, hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuan pribadinya dalam tiga kasus; tentang keadilan saksi-saksi, fakta yang ia peroleh dalam persidangan dan kasus yang telah masyhur di kalangan masyarakat.

Tanya: Bagaimana seandainya hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya, tetapi prosedur persidangan menuntutnya memutuskan yang berbeda dengan pengetahuannya?

Contohnya, Zaid mengaku telah menghutangi Amar seribu Dinar, tetapi Zaid tidak memiliki bukti dan saksi. Sementara hakim tahu bahwa dakwaan Zaid ini benar adanya. Apa yang harus dilakukan oleh hakim? Jika ia mengikuti prosedur persidangan, maka ia harus meminta kepada Amar, "Bersumpahlah bahwa kamu tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Zaid." Lalu Amar berani bersumpah bahwa ia tidak pernah berhutang kepada Zaid. Bagaimana mungkin ia memutuskan bahwa Amar bebas padahal ia mengerti bahwa ia berdusta?

Jawab: Dalam kasus ini ulama menyatakan, "Hakim harus melimpahkan kasus ini kepada hakim lainnya dan ia yang menjadi saksi untuk Zaid. Jika ia menjadi saksi dengan ditambah pernyataan Zaid, maka hakim akan memenangkan Zaid, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memutuskan perkara berdasarkan satu saksi dan sumpah pendakwa."[732] Dengan demikian hakim terbebas dari tanggung jawab membuka kebenaran dan mengantarkan hak kepada pemiliknya.

Dalam bab ini imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mensyaratkan tidak ada kecurigaan. Jika hakim khawatir dicurigai maka sebaiknya hakim tidak memutuskan dengan pengetahuan pribadinya. Tetapi -sebagaimana saya nyatakan di atas- ia harus melimpahkan kasus yang dihadapi kepada hakim lain, sementara ia bisa beralih menjadi saksi. Dalil argumentasi yang dipakai imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam bab ini adalah hadits Hindun di bawah ini.

732 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1712)

٧١٦١. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا: لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيْهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ.

7161. *Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syu'aib telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepada kami, bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang dan mengadu, "Wahai Rasulullah, demi Allah, dahulu tidak ada penghuni rumah di atas bumi yang lebih saya sukai untuk dihinakan selain penghuni rumahmu. Namun sekarang, tidak ada penghuni rumah di atas bumi yang lebih saya sukai untuk dimuliakan selain penghuni rumahmu." Kemudian Hindun binti Utbah berkata, "Sesungguhnya Abu Sufyan orang yang sangat pelit; apakah saya berdosa jika memberi makan orang-orang yang menjadi tanggungan kami (dengan mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya)?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tidak apa-apa kamu memberi makanan untuk mereka (dengan mengambil uang itu), dengan ma'ruf (cara wajar)."*[733]

Syarah Hadits

Hadits ini dipakai imam Al-Bukhari *Rahimahullah* sebagai dalil argumentasi bahwa, hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya jika kasusnya masyhur. Tetapi sesungguhnya hadits ini tidak menunjukkan hal tersebut dari dua sisi;

Pertama, masalah Hindun ini sebenarnya adalah ranah fatwa, bukan ranah peradilan. Dalilnya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meminta saksi atas pernyataan Hindun dan tidak meng-

733 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1714)

hadirkan tergugat. Andaikata masuk dalam ranah peradilan tentu harus menghadirkan tergugat dan meminta bukti dari penggungat.

Kedua, masalah Hindun bukanlah masalah yang masyhur, karena masalahnya sebenarnya adalah masalah rumah tangga; darimana orang-orang mengetahui jika Abu Sufyan tidak memberi nafkah istrinya? Jadi, hadits ini tidak menunjukkan apa yang dinyatakan oleh imam Al-Bukhari *Rahimahullah*.

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk masalah lain dalam peradilan. Yaitu bolehnya seorang hakim menggelar sidang in absensia. Artinya, hakim memutus perkara tanpa kehadiran tergugat. Hal ini juga tidak cocok, karena hadits ini bukan ranah hukum dan peradilan. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meminta bukti dari pihak penggugat dan kehadiran pihak tergugat. Masalah Hindun ini tak lain adalah masalah fatwa. Sementara ranah fatwa itu lebih luas daripada ranah hukum dan peradilan, karena fatwa merupakan keputusan yang tidak mengikat, sementara hukum peradilan bersifat mengikat.

Dalam hal ini sesungguhnya *illat* (alasan hukum) tidak bolehnya seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya adalah, kekhawatiran adanya permainan hukum dari hakim-hakim nakal yang tidak amanah dengan dalih pengetahuan pribadinya. Jika delik perkaranya sudah masyhur di kalangan masyarakat –seperti yang kami contohkan- maka illat ini hilang dengan sendirinya. Dan jika illat suatu hukum hilang maka hilang pula larangannya. Jika tidak demikian maka hakim harus memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia dengar dari para saksi, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya kami memutuskan suatu perkara berdasarkan apa yang kami dengar."*

Dalam hadits Hindun ini terdapat banyak faidah; yaitu penegasan bahwa hati manusia berada dalam genggaman tangan Allah *Ta'ala*. Dahulu Hindun begitu membenci keluarga Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga berharap Allah *Ta'ala* menghinakan mereka. Namun kemudian kebencian itu berubah menjadi kecintaan yang mendalam setelah beriman. Kondisi ini hampir sama seperti yang dialami oleh Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhu* sebelum memeluk Islam. Amr begitu berharap mendapat kesempatan untuk dapat membunuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika ia menjadi seorang muslim maka ia tidak berani mengangkat pandangannya ke arah Rasulul-

lah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena *ta'zhim* (mengagungkan beliau) dan malu kepada beliau. Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ini menjadi dalil bahwa hati manusia dalam genggaman tangan Allah *Ta'ala*. Semoga Allah *Ta'ala* menetapkan hati-hati kita semua untuk selalu ta'at kepada-Nya.

Hadits ini juga memberi faidah hukum fikih, yaitu kebolehan menyebut sisi negatif seorang suami jika diperlukan. Hal ini berdasarkan pernyataan Hindun tentang Abu Sufyan, suaminya, bahwa ia adalah seorang yang pelit, sehingga tidak memberi nafkah keluarga.

Begitu juga boleh mengambil uang secukupnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang wajib memberi nafkah saat tidak memberikan dengan semestinya.

Dalam hadits ini juga terdapat faidah sosial kemasyarakatan; bahwa bisa juga ada orang yang terhormat dan terpandang di antara kaumnya, tetapi ia sangat pelit. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepada masyarakat Bani Abdul Qais, *"Siapa pemimpin kalian?"* Mereka menjawab, "Pemimpin kami adalah Al-Jadd bin Qais. Kami memandangnya sebagai seorang yang pelit!" Beliau bersabda, *"Penyakit apa yang lebih berbahaya dibanding dengan kebakhilan?!"*[734] Bakhil (pelit) merupakan aib yang tidak pantas dimiliki oleh seorang laki-laki. Namun ada juga orang yang terpandang di kaumnya yang memiliki aib ini, seperti halnya Abu Sufyan.

Termasuk faidah hadits ini adalah, bahwa seorang ibu memiliki sisi kepemimpinan atas anak-anaknya di samping keberadaan ayah mereka, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan Hindun untuk mengambil uang suaminya untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya secara wajar.[735]

Dalam hadits ini juga terdapat faidah; bolehnya seseorang menyebut sesuatu yang menyakitkan kemudian diakhiri dengan sesuatu yang menyenangkan. Hal ini diambil dari pernyataan Hindun, *"Wahai Rasulullah, demi Allah, dahulu tidak ada penghuni rumah di atas bumi yang lebih saya sukai untuk dihinakan selain penghuni rumahmu. Namun sekarang, tidak ada penghuni rumah di atas bumi yang lebih saya sukai untuk dimuliakan selain penghuni rumahmu."* Pernyataan seperti ini tidak apa-apa, karena kebaikan akan menghilangkan keburukan. Tetapi jika kamu mengatakan sebaliknya, misalnya: "Dulu aku senang karena

734 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 3137)
735 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2460) dan Muslim (no. 1714)

kamu mulia, tetapi sekarang aku lebih senang kamu terhina." Pernyataan seperti ini tidak boleh, karena kita dilarang menyebut sesuatu yang membuat saudara kita marah, menimbulkan permusuhan dan kedengkian, kecuali jika karena sebab syar'i, seperti dahulu orang itu komitmen dengan sunnah, tetapi sekarang melakukan bid'ah. Kemudian kamu berkata kepadanya, "Dulu aku sangat senang denganmu, memuliakanmu dan menghormatimu, tetapi sekarang kamu tidak seperti itu lagi di mataku."

***

15

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُوْمِ، وَمَا يَجُوْزُ مِنْ ذٰلِكَ، وَمَا يَضِيْقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ، وَالْقَاضِيْ إِلَى الْقَاضِيْ

Bab Bersaksi Atas Tulisan yang Ditutup (Karena di Dalam Amplop atau Map yang Ditutup dengan lem), Kebolehannya, Ketidak-bolehannya, Surat Raja Kepada Pegawainya, dan Surat Hakim Kepada Hakim Lainnya

Sebagian ulama berkata, "Hakim berkirim surat untuk meminta keputusan hukum dibolehkan kecuali dalam masalah had." Kemudian ia melanjutkan, "Jika pembunuhan salah sasaran maka tendensi kepada surat itu boleh, karena –menurutnya- bernilai harta benda. Ini dianggap sebagai harta setelah terjadinya pembunuhan, sehingga pembunuhan yang terencana dan yang salah sasaran itu satu. Umar sendiri mengirim surat kepada gubernurnya dalam masalah had. Sementara Umar bin Abdul Aziz mengirim surat keputusan tentang gigi yang dirontokkan."

Ibrahim berkata, "Surat hakim kepada hakim lainnya hukumnya boleh, jika yang dikirimi mengetahui tulisan dan stempel. Asy-Sya'bi membolehkan surat yang berstempel dari seorang hakim. Dan diceritakan dari Ibnu Umar seperti itu."

Muawiyah bin Abdul Karim Ats-Tsaqafi berkata, "Aku menyaksikan Abdul Malik bin Ya'la (hakim Basrah), Iyas bin Muawiyah, Al-Hasan, Tsumamah bin Abdullah bin Anas, Bilal bin Abu Burdah, Abdullah bin Bauraidah Al-Aslami, Amir bin Abdah dan Abbad bin Manshur membolehkan surat-surat hakim meskipun tidak ada saksi (saat menulis). Jika yang dikirimi surat menyatakan bahwa tulisan isi surat itu palsu maka dikatakan kepadanya, "Pergi dan carilah solusi tentang hal ini." Pertama kali orang yang menanyakan saksi atas tulisan hakim adalah Ibnu Abi Laila dan Sawwar bin Abdullah."

Abu Nu'aim berkata kepada kami, Ubaidullah bin Muhriz telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku datang dengan membawa surat dari Musa bin Anas, hakim Basrah, dan saat penulisan surat itu ada saksi; bahwa saya memiliki harta yang dihutang oleh polan sebanyak ini dan itu dan ia sekarang di Kufah. Surat itu aya berikan kepada Al-Qasim bin Abdurrahman dan ia membolehkannya."

Sementara Al-Hasan dan Abu Qilabah tidak setuju untuk memberi bersaksian atas sebuah wasiat yang tertulis (di dalam amplop) sehingga ia mengetahui isinya; karena ia tidak tahu mungkin saja di dalamnya terdapat kezaliman."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menulis surat kepada penduduk Khaibar yang berisi, *"Kalian membayar diyat atau kalian ingin perang."*

Az-Zuhri berkata tentang kesaksian atas wanita di belakang tabir, "Jika engkau mengetahuinya maka bersaksilah. Tetapi jika kamu tidak mengetahuinya maka jangan bersaksi."

Perkataannya, "Bab Bersaksi Atas Tulisan yang Ditutup...dan seterusnya." Ini masalah yang penting dalam persidangan. Dalam masalah bersaksi atas suatu tulisan yang samar karena dimasukkan dalam amplop dan dilem; jika seseorang mengetahui tulisan itu maka ia boleh bersaksi. Adapun jika tidak mengetahui tulisannya maka tidak boleh bersaksi, karena bersaksi atas sesuatu yang tidak diketauhi hukumnya haram, mengingat kesakisan harus berdasarkan pengetahuan yang pasti.

Perkataannya, *"...Al-Makhtum (yang ditutup)..."* yang dimaksud adalah surat yang amplopnya dilekatkan dengan lem, sehingga isinya tidak diketahui. Kata *al-khatm* di sini tidak diartikan sebagai stempel yang diletakkan dibawah tulisan, meskipun itu juga disebut dengan *al-khatm*. Tetapi yang dimaksud di sini adalah surat yang telah digulung atau dimasukkan amplop lalu dilem, sebagaimana orang-orang zaman dahulu melakukannya.

Para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini –bersaksi atas sesuatu yang di dalam amplop-; sebagaian ulama membolehkan bersaksi dan memberi kesaksian. Sebagian ulama lainnya tidak membolehkannya dengan menyatakan, "Tidak boleh bersaksi atas surat yang berada di dalam amplop, apalagi jika dikhawatirkan di dalamnya terdapat ketidak-adilan dan kezaliman, seperti seorang ayah memberikan salah satu anaknya sesuatu dan menuliskannya di dalam

surat ini. Lalu sang ayah berkata kepada saksi, 'Saksikanlah atas tulisanku ini.' Sebagaimana dimaklumi bahwa, bersaksi atas sesuatu kezhaliman itu tidak halal berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku tidak mau bersaksi atas kezhaliman."*[736]

Begitu juga tidak dibolehkan bersaksi atas suatu wasiat yang tertulis dan dimasukkan ke dalam amplop, karena bisa saja dalam wasiat itu terdapat kezhaliman. Contohnya berwasiat untuk ahli waris, berwasiat melebihi sepertiga harta bendanya atau bentuk kezhaliman lainnya. Karenanya sebagian ulama berpendapat tidak boleh bersaksi atas suatu tulisan yang telah dimasukkan ke dalam amplop. Tetapi berdasarkan pendapat ini saya tidak yakin ia menolak untuk bersaksi bahwa laki-laki itu telah memberinya surat itu dan berkata, Saksikanlah apa yang ada dalam surat ini.

Perkataannya, "Surat raja kepada pegawainya." Maksudnya, surat yang dikirimkan penguasa kepada salah seorang bawahanaya, karena dalam keterangan yang lalu dinyatakan bahwa, para penguasa (khalifah, raja, atau presiden) memiliki beberapa bawahan yang berada di kota-kota sebagai bupati gubernur atau pun bupati yang berkuasa atas daerahnya masing-masing. Kekuasaan ini terbatas (khusus). Artinya, bolehkan seorang penguasa berkirim surat tertutup kepada bawahannya ataukah tidak boleh?

Jawab: Sebagian ulama ada yang membolehkannya, dengan catatan bawahan yang menerima surat mengetahui amplop khusus dari atasannya.

Tetapi sebagian ulama tidak membolehkannya. Mereka mensyaratkan penguasa itu menghadirkan dua saksi yang bersaksi atas isi surat itu. Lalu dua saksi itu membawa sendiri amplop tersebut kepada bawahan yang dituju sebagai bentuk antsipasi adanya pemalsuan.

Hal ini seperti surat hakim kepada hakim yang lain. Contohnya; seorang hakim di suatu daerah mengirim surat keputusan kepada hakim di daerah lain. Surat hakim kepada hakim lain ini ada dua model:

Pertama, hakim mengirim surat terkait status suatu kasus, agar diberi keputusan hukum yang mengikat oleh hakim yang dituju. Contohnya; ada dua orang bersengketa di hadapan seorang hakim dan pihak penggugat melengkapi gugatannya dengan bukti yang meyakinkan. Lalu hakim tersebut menuliskan surat kepada hakim lain, "Polan

---

736 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2650) dan Muslim (no. 1622)

dan polan telah bersegketa di hadapanku, dan aku memandang bahwa pihak penggugat telah melengkapi dakwaannya dengan saksi yang bagiku sangat kuat, maka putuskanlah sengketa ini!" Kemudian ia mengirimkannya kepada hakim yang dituju, sehingga memutuskannya dan mengeksekusikannya. Dalam kasus ini ulama berkata, "Surat boleh dikirimkan oleh hakim kepada hakim lain, meskipun masih dalam satu daerah, karena surat ini bersifat penetapan siapa yang benar dalam kasus yang diadukan, bukan pemutusan hukum."

Kedua, hakim mengirim surat tentang suatu keputusan hukum yang mengikat agar ditindaklanjuti dan dieksekusi oleh hakim yang dituju. Ilustrasinya adalah, hakim yang berkirim surat keputusan hukum menuliskan, "Polan dan polan telah saya sidang dan pihak penggugat dapat mendatangkan saksi yang kuat, lalu saya putuskan dakwaan itu dimiliki olehnya, maka laksanakanlah putusan ini." Ketika surat diterima oleh hakim yang dituju, maka ia harus melaksanakannya. Model kedua ini harus dalam radius yang membolehkan shalat qashar, karena tidak mungkin penetapan hukum oleh dua hakim dalam satu kawasan.

Di samping itu terdapat beberapa syarat kebolehan surat-menyurat antara hakim ini, sebagaiamana yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah.*

Yang benar adalah, bahwa surat hakim kepada hakim lainnya agar mengeksekusi putusan hakim pertama, atau memberi keputusan hukum yang mengikat itu dibolehkan, baik keduanya berada pada radius boleh mengqashar shalat atau pun tidak, karena tidak ada dalil tentang hal ini. Apalagi pada saat ini; berapakah jumlah hakim dalam mahkamah? Kemudian mereka berbeda pendapat bagaimana menjalankan surat yang tertulis tersebut? Menurut mazhab Hambali; hakim yang mengirim surat harus mendapatngkan dua saksi dan membacakan suratnya kepada keduanya. Kemudian melipat surat di depan keduanya dan memasukkannya ke dalam amplop, lalu mengelemnya. Kemudian ia berkata kepada dua saksi, "Bawalah surat ini kepada hakim polan." Lalu keduanya mengambilnya dan menyerahkannya kepada hakim yang dituju.

Pendapat kedua –dan pendapat ini lebih shahih- menyatakan bahwa hakim yang berkirim surat cukup menyetempelnya, lalu memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada kurir terpercaya yang akan memberikannya kepada hakim yang dituju. Inilah

pendapat yang benar. Dan inilah yang berlaku sejak masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai sekarang.

Di samping itu, pada saat ini sarana pengiriman surat sangat beragam, sehingga tidak mesti mengutus kurir yang menyerahkan surat kepada hakim yang dituju. Ia boleh mengirimkannya via pos setelah distempel resmi dan dijamin sampai kepada tujuan. Namun terkadang ada suatu kasus penting yang harus berkirim surat kepada presiden atau raja, maka dalam kondisi seperti ia butuh seorang kurir khusus yang terpercaya yang menyampaikannya langsung kepada presiden atau raja, agar tidak menimbulkan polemik panjang.

Di depan telah saya singgung bahwa surat hakim kepada hakim lainnya ada dua model; surat yang di dalamnya terdapat ketetapan kasus agar diputuskan hukumnya oleh hakim lain, dan surat yang berisi keputusan hukum agar hakim lain yang dituju melaksanakan putusannya. Mungkin ada yang bertanya; Apa faidah terkait surat yang di dalamnya terdapat penetapan suatu kasus agar hakim lainnya memberi keputusan hukum yang mengikat?

Kami katakan, faidahnya adalah, mungkin saja hakim tidak bisa bisa menentukan hukumnya. Karenanya ia mengirimkan surat keterangan ketetapan suatu kasus. Hal seperti ini sering kali terjadi saat-saat ini dalam masalah talak tiga sekaligus. Dahulu para hakim yang menyidangkan masalah talak tiga sekaligus mereka memutuskan hukumnya bahwa, sang istri telah tertalak *ba`in kubra* dan tidak halal lagi bagi suaminya yang menjatuhkan talak tiga sekaligus tersebut. Ketika banyak sekali fatwa bahwa talak tiga sekaligus dihitung sebagai sekali talak, maka para hakim itu hanya menuliskan ketetapan kasusnya saja, sementara mengenai keputusan hukumnya diserahkan kepada para mufti. Begitu juga hakim di sini; ia hanya menuliskan ketetapan kasus dan menyerahkan keputusan hukumnya kepada hakim lain, karena terkadang hukumnya masih sama bagi hakim yang berkirim surat tersebut.

Adapun yang kedua, yaitu menuliskan keputusan hukum agar dieksekusi hakim lain, maka itu juga memiliki tujuan yang mulia, karena bisa saja hakim lemah dalam melakukan tindakan dan kesekusi, sehingga ia mengirimkan surat keputusan hukumnya kepada hakim lain agar mengeksekusi putusan hukumnya.

Di depan telah saya sebutkan, bahwa sebagian fukaha menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh mengirim surat kepada hakim

lain untuk menjatuhkan putusan hukum kecuali antara keduanya jarak boleh mengqashar shalat. Berbeda dengan berkirim surat untuk penindakan atau eksekusi suatu putusan hukum maka dibolehkah meskipun kedua hakim dalam satu daerah. Tetapi pendapat yang shahih adalah bolehnya seorang hakim berkirim surat meminta keputusan hukum kepada hakim lainnya meskipun keduanya berada dalam satu daerah. Inilah yang berlaku saat ini. kita melihat sendiri dalam satu mahkamah terdapat beberapa hakim.

Perkataannya, "Sebagian ulama berkata, 'Hakim berkirim surat untuk meminta keputusan hukum dibolehkan, kecuali dalam masalah had'." Di sini imam Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menjelaskan siapa sajakan sebagian ulama di atas? Tetapi ini tidaklah penting, karena yang lebih penting bagi kita adalah, bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh berkirim surat untuk meminta keputusan hukum kepada hakim lain dalam masalah had. Dalam hal hukuman had ini tidak diperkenankan seorang hakim meminta keputusan hukum kepada hakim lain. Artinya, jika seorang hakim telah mendapatkan kepastian bahwa si polan berzina, maka ia tidak boleh berkirim surat kepada hakim lain, baik untuk meminta keputusan hukum, atau hanya mengeksekusi putusan hukum. Mereka berpandangan bahwa asas hukuman had adalah menutup aib dan menolak syubhat, sehingga tidak seyogianya hakim yang menanganinya berkirim surat kepada hakim lainnya; karena berita ini bisa menyebar. Namun pendapat ini sangat lemah, yang benar adalah bolehnya seorang hakim berkirim surat kepada hakim lainnya terkait masalah hak, baik dalam upaya penetapan kasus, keputusan hukum sampai pada menindakannya sekaligus. Dalam hal ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Berangkatlah wahai Unais kepada istri orang ini!; jika ia mengakui maka rajamlah!"*.[737] Jadi, pendapat yang benar adalah boleh hakim berkirim surat kepada hakim lain sampai dalam masalah had. Ini merupakan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.*

Adapun terkait asas hukuman had yang harus tertutup dan tidak ada syubhat di dalamnya, maka jelas dalam dalam kasus ini harus terbebas dari segala macam syubhat, dan kapan pun pasti terbuka saat dieksekusi, baik sebelumnya hakim berkirim surat atau pun tidak.

Perkataannya, *"Kemudian ia melanjutkan, 'Jika pembunuhan salah sasaran maka tendensi kepada surat itu boleh, karena –menurutnya- bernilai*

737 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 2314) dan Muslim (no. 1698)

harta benda. Ini dianggap sebagai harta setelah terjadinya pembunuhan, sehingga pembunuhan yang terencana dan yang salah sasaran itu satu." Pernyataan imam Al-Bukhari *Rahimahullah* di sini, bahwa sebagian fukaha menyatakan terkait hukuman had; tidak boleh seorang hakim melimpahkannya melalui surat kepada hakim lainnya. Tetapi jika kasusnya adalah pembunuhan salah sasaran maka dibolehkan, karena pembunuhan salah sasaran mewajibkan pelakukanya membayar diyat, dan tidak mewajibkan dibunuh. Penjelasan ini sangat benar; bahwa pembunuhan salah sasaran hanya mewajibkan pelakunya membayar diyat, tidak dibunuh.

Perkataannya, "Umar sendiri mengirim surat kepada gubernurnya dalam masalah had." Ini seperti halnya seorang hakim berkirim surat kepada hakim lainnya.

Perkataannya, "Sementara Umar bin Abdul Aziz mengirim surat keputusan tentang gigi yang dirontokkan." Ini adalah masalah qishas.

Perkataannya, "Ibrahim berkata, 'Surat hakim kepada hakim lainnya hukumnya boleh jika yang dikirimi mengetahui tulisan dan stempel'." Nama Ibrahim jika dimutlakkan seperti ini yang dimaksud adalah Ibrahim An-Nakha'i, seorang dari generasi Tabi'in. Ia lebih menonjol dalam bidang fikih daripada bidang hadits, sehingga ia dimasukkan dalam jajaran fukaha (ulama ahli fikih), bukan dalam jajaran muhadditsin (ulama ahli hadits). Ia mahir dalam fikih namun kurang dalam bidang hadits. Artinya, ia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hadits seperti ilmu sanad hadits. Di sini ia mensyaratkan hakim yang dikirimi surat mengetahui tulisan dan stempel. Ini menunjukkan kebenaran surat yang dikirim oleh hakim kepada hakim lainnya.

Perkataannya, "Asy-Sya'bi membolehkan surat yang berstempel dari seorang hakim. Dan diceritakan dari Ibnu Umar seperti itu." Artinya, jika seorang hakim menulis surat dengan distempel dan dikirimkan kepada hakim lainnya maka dibolehkan.

Perkataannya, "Muawiyah bin Abdul Karim Ats-Tsaqafi berkata, 'Aku menyaksikan Abdul Malik bin Ya'la (hakim Basrah), Iyas bin Muawiyah, Al-Hasan, Tsumamah bin Abdullah bin Anas, Bilal bin Abu Burdah, Abdullah bin Bauraidah Al-Aslami, Amir bin Abdah dan Abbad bin Manshur membolehkan surat-surat hakim meskipun tidak ada saksi (saat menulis)." Inilah yang benar.

Sebagian ulama berkata, "Ini tidak bisa diterima, kecuali jika hakim yang menulis surat membacakannya terlebih dahulu kepada dua orang yang adil dan memasukkannya ke dalam amplop di depan keduanya. Lalu berkata, 'Bawalah suratku ini kepada hakim polan.' Jadi, harus ada dua saksi yang mendengar sendiri isi surat dan mengetahui surat itu dimasukkan ke dalam amplop, kemudian keduanya menyerahkannya kepada hakim yang dituju."

Berdasarkan pendapat ini –yang kuat dalam mazhab Hambali- surat-surat keputusan hakim yang dikirim via pos tidak bisa diterima, karena surat-surat itu dikirim dalam kondisi tertutup lewat tangan orang-orang yang tidak jelas keadilannya.

Tetapi pendapat yang benar adalah, bahwa jika diketahui tulisan dan stempel maka surat itu sah dan diterima meskipun tanpa kehadiran saksi, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dari para fukaha di atas.

Perkataannya, "Jika yang dikirimi surat menyatakan bahwa isi surat itu palsu, maka dikatakan kepadanya, 'Pergi dan carilah solusi tentang hal ini'." Artinya, jika hakim yang dikirimi surat mengatakan, 'Saya tidak percaya surat ini dari polan dan stempelnya juga bukan ini.' Maka kita katakan kepadanya, 'Carilah sendiri jalan keluarnya.' Artinya, keraguan yang timbul dalam dirimu itu harus kamu atasi sendiri.

Perkataannya, "Pertama kali orang yang menanyakan saksi atas tulisan hakim adalah Ibnu Abi Laila dan Sawwar bin Abdullah." Keduanya adalah Mujtahid –Semoga Allah *Ta'ala* mengampuni ijtihadnya ini- dan tidak disangsikan bahwa keduanya berijtihad dalam masalah ini. Mungkin saja saat itu banyak terjadi fitnah dan banyak surat-surat palsu, sebagaimana dalam kasus terbunuhnya Utsman bin Affan yang juga disebabkan oleh surat-surat palsu. Kedua berpandangan –dengan mengedepankan prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian)- bahwa surat hakim kepada hakim lainnya tidak bisa diterima kecuali disertai beberapa saksi. Jadi, pendapat ini tidak berlaku secara mutlak, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang melingkupinya; seandainya kondisi itu terjadi lagi pada saat ini, maka kita menggunakan pendapat keduanya atas prinsip *ihtiyath*.

Perkataannya, "Abu Nu'aim berkata kepada kami, Ubaidullah bin Muhriz telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku datang dengan membawa surat dari Musa bin Anas, hakim Basrah, dan saat

penulisan surat itu ada saksi; bahwa saya memiliki harta yang dihutang polan sebanyak ini dan itu dan ia sekarang di Kufah. Surat itu saya berikan kepada Al-Qasim bin Abdurrahman dan ia memboleh-kannya." Di sini masuk dalam kasus hakim berkirim surat kepada hakim lainnya; apakah dalam hal ini surat itu untuk meminta keputusan hukum? Ataukan untuk eksekusi keputusan? Jawabnya adalah yang pertama.

Perkataannya, "Sementara Al-Hasan dan Abu Qilabah tidak disetujui bersaksi atas sebuah wasiat yang tertulis (di dalam amplop) sehingga ia mengetahui isinya, karena ia tidak tahu mungkin saja di dalamnya terdapat kezhaliman." Ketidak-setujuan ini dilandasi faktor kekhawatiran adanya kezhaliman. Tetapi yang benar adalah tidak makruh, karena ia tidak bermaksud bersaksi atas keabsahan wasiat, tetapi bersaksi bahwa ini adalah wasiat polan. Contohnya; A memberi B amplop yang dilem dan berkata, "Ini adalah wasiatku; jika aku meninggal maka berikanlah kepada ahli warisku." Menerima wasiat seperti ini tidak apa-apa, karena tidak ada unsur kezhaliman di dalamnya. Kedua, ia juga tidak bermaksud menjadi saksi untuk ditindak lanjuti, tetapi bersaksi bahwa wasiat itu milik polan. Jika ternyata isi surat wasiat itu terdapat kezhaliman maka harus dibuang dan jika tidak ada kezhaliman maka ditetapkan.

Perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menulis surat kepada penduduk Khaibar yang berisi, *"Kalian membayar diyat atau kalian ingin perang."* Saya kira ini adalah kisah yang berkaitan dengan Abdullah bin Sahl.

Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (13/144),

Perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menulis surat kepada penduduk Khaibar yang berisi, *"Kalian membayar diyat atau kalian ingin perang."* Ini adalah potongan dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah tentang Huwayyishah, Muhayyashah dan terbunuhnya Abdullah bin Sahl di peperangan Khaibar. Di depan telah dijelaskan panjang lebar dalam bab Diyat. Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* menuliskannya kembali dalam bab ini setelah dua puluh satu bab.

Ini merupakan dalil keabsahan surat hakim kepada hakim lainnya.

Perkataannya, "Az-Zuhri berkata tentang kesaksian atas wanita bercadar, 'Jika engkau mengetahuinya maka bersaksilah. Tetapi jika kamu tidak mengetahuinya maka jangan bersaksi'." Ini adalah yang

benar, karena siapapun tidak boleh bersaksi atas seorang wanita yang tertutup dalam cadarnya, sehingga ia mengetahuinya. Karenanya ulama menyatakan, Sakis boleh melihat wajah wanita yang persaksikan, karena ini dibutuhkan.

Perkataannya, "Jika engkau mengetahuinya maka bersaksilah. Tetapi jika kamu tidak mengetahuinya maka jangan bersaksi." Ini menunjukkan ketidak-bolehan bersaksi berdasarkan suara belaka, sehingga benar-benar tahu bahwa itu adalah suara wanita tertentu.

Tanya: Suara bisa ditirukan.

Jawab: Tulisan pun bisa ditirukan. Dalam hal ini tidak bisa didekati dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa membelokkannya dari makna lahirnya. Karenanya kita memutuskan perkara berdasarkan kesaksian para saksi, meskipun mungkin saja mereka semua berdusta. Kemungkinan-kemungkinan nalar tidak ada tempat dalam hal ini dan juga dalam masalah kabar berita. Artinya, hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* harus kita ambil makna lahirnya, meskipun banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang melingkupinya. Kemungkinan-kemungkinan ini tidak dianggap, karena orang yang berpegang pada kemungkinan-kemungkinan nalar maka ia tidak akan mungkin bisa tenang dengan satu hal.

٧١٦٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوْمِ قَالُوْا: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُوْنَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُوْمًا، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ.

7162. *Muhammad bin Basyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak berkirim surat kepada Romawi, para shahabat berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang tak mau membaca surat kecuali telah distempel.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat stempel dari*

perak. Aku melihat kilauannya dan ukirannya bertuliskan, 'Muhammad Rasulullah'."

Syarah Hadits

Ini merupakan dalil bahwa seorang hakim harus memiliki stempel khusus dan namanya tertulis di dalamnya. Stempel yang dimiliki Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terdapat tulisan "Muhammad Rasulullah." Kata 'Muhammad' berada paling bawah, dan kata "Rasul" di atasnya, kemudian kata "Allah" di paling atas.

***

16

بَابٌ مَتى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبِعُوا الْهَوَى، وَلاَ يَخْشَوْا النَّاسَ، وَلاَ يَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾

وَقَرَأَ: ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ {بِمَا اسْتُحْفِظُوا}: اسْتُوْدِعُوا {مِنْ كِتَابِ اللهِ}.

وَقَرَأَ: ﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ ﴾ فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلاَ مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ، لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوْا، فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ، وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ. وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيْهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُوْنَ فَهِمًا، حَلِيْمًا، عَفِيْفًا، صَلِيْبًا، عَالِمًا، سَئُوْلاً عَنِ الْعِلْمِ.

Bab Kapan Seseorang Dinyatakan Berhak Menjadi Hakim?

Al-Hasan berkata, "Allah menyumpah para hakim agar tidak menuruti hawa nafsunya, tidak takut kepada manusia dan tidak memperjual belikan ayat-ayat-Nya. Kemudian ia membacakan firman Allah *Ta'ala*, *"Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."* (QS. Shaad: 26)

Dia juga membacakan firman Allah *Ta'ala*, *"Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."* (QS. Al-Maa`idah: 44) *"...sebab mereka diperintahkan memelihara..."* maksudnya, "...sebab mereka diberi amanat untuk menjaga (kitab-kitab Allah)..."

Dia juga membacakan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu."* (QS. Al-Anbiyaa`: 78-79) Di sini Allah *Ta'ala* memuji nabi Sulaiman Alaihissalam namun tidak menyalahkan nabi Dawud Alaihissalam. Andaikata Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan keputusan dua orang ini, tentu saya berpandangan bahwa semua hakim pasti binasa. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memuji yang satu (Nabi Sulaiman) karena kepandaian (kebenaran)nya, dan memaafkan yang lainnya (Nabi Dawud) karena ijtihadnya.

Muzahim bin Zufar berkata, "Umar bin Abdul Aziz berkata

kepada kami, 'Ada lima hal yang jika seorang hakim kehilangan salah satunya saja, maka ia dianggap cacat: [1] hendaknya ia seorang yang memiliki pemahaman yang cemerlang, [2] penuh kasih sayang, [3] menjaga diri, [4] kerja keras, [5] pandai dan banyak bertanya tentang ilmu pengetahuan."

Penulis (Imam Al-Bukhari *Rahimahullah*) berkata,

"Bab Kapan Seseorang Dinyatakan Berhak Menjadi Hakim?" Namun di sini beliau tidak mengangkat kecuali beberapa atsar (pernyataan-pernyataan generasi Tabi'in) saja.

Para ulama menyatakan bahwa, menjadi hakim itu hukumnya fardhu kifayah. Artinya, jika ada seseorang yang kredibel dan profesional telah mendudukinya, maka kewajiban itu gugur dari selainnya. Namun jika tidak ada yang mendudukinya, atau diduduki orang yang kurang kredibel dan tidak profesional, maka hukumnya berubah menjadi fardhu 'ain. Pernyataan ini benar adanya, bahwa pada dasarnya menjadi hakim itu fardhu kifayah, karena tidak mungkin mendapatkan keadilan dalam persengketaan kecuali *via* hakim. Apalagi jika kita berada dalam suatu kondisi yang jika kita mendudukinya maka akan diduduki seorang yang secara Agama dan keilmuannya kurang. Dalam kondisi seperti orang yang cakap wajib bersedia menjadi hakim. Kemudian ia meminta pertolongan Allah *Ta'ala* dalam mencari kebenaran dan berani memutuskannya. Ia tidak boleh mengelak dengan berkata, "Menjadi hakim itu sangat berat." Orang seperti ini harus kita katakan kepadanya, "Benar sekali bahwa menjadi hakim itu berat, tetapi lebih berat lagi jika hak-hak manusia terabaikan karena ditangani hakim-hakim yang tidak takut kepada Allah. Jika kamu benar-benar meminta pertolongan Allah, komitmen memperjuangkan keadilan dan kamu berusaha dengan sangat profesional maka apapun ang kamu putuskan tidak akan disalahkan, seandainya pun kamu benar-benar salah, kesalahanmu diampuni. Sampai pun kamu membunuh orang dengan keputusanmu yang dilandasi ijtihad yang benar, maka Allah tidak akan menyalahkanmu atas putusan ini, karena kamu telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan."

Adapun lari dari jabatan hakim ini dengan dalih mengikuti kelakuan sebagian Tabi'in, maka ini adalah kesalah besar; karena jika kamu lari, sementara kamu dianggap layak mendudukinya, baik secara Agama, kejujuran dan ilmu pengetahuan, maka jabatan hakim itu akan diduduki oleh orang yang bukan ahlinya.

Jadi, menduduki jabatan hakim itu fardhu kifayah, dan hukumnya menjadi fardhu 'ain jika tidak ada orang yang layak mendudukinya, atau ada yang mendudukinya tetapi tidak kredibel dan kurang profesional.

Perkataannya, "Al-Hasan berkata, 'Allah *Ta'ala* menyumpah para hakim agar tidak menuruti hawa nafsunya.....". Jangan sampai ia menuruti hawa nafsunya dalam menetapkan hukum, tidak pula dalam berijtihad dalam menggambarkan permasalahan, dan juga tidak dalam usaha menyingkap dalil syariat. Maka ini adalah tiga masalah penting:

Masalah Pertama, tidak mengikuti hawa nafsu dalam upaya menyingkap dalil syariat atas suatu hukum; dengan cara bermalas-malasan, tidak bersungguh-sungguh dalam menggali dan meneliti. Ini merupakan tindakan yang tidak profesional. Kebanyakan orang-orang sekarang lebih condong bermalas-malasan, santai dan tidak bersemangat dalam meneliti suatu masalah dari referensinya. Seandainya timbul keraguan dalam dirinya tentang suatu masalah, maka dengan mudah ia berkata, "Ini merupakan pendapat mazhab Hambali," jika ia penganut mazhab Hambali. Jika ia bermazhab Syafi'i maka ia berkata, "Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i." Ini tidak boleh dilakukan. Jika masih ragu tentang suatu masalah, baik terkait keputusan hukum pengadilan atau pun fatwa, maka Anda wajib menelaah referensinya. Jika pun Anda telah menelaah kitab-kitab mazhab empat dan dalam hati Anda masih ada keraguan, maka Anda wajib mencari kebenaran dari referensi lainnya. Jangan sekali-kali kamu berkata, "Ini adalah pendapat fukaha (ahli fikih) Empat mazhab." Selama Anda belum tenang dengan suatu jawaban, maka Anda wajib mencarinya sampai mantap.

Jika Anda tidak mampu lagi, maka ber*taklid*lah kepada ulama yang Anda pandang lebih mendekati kepada kebenaran, karena bangkai bisa berfungsi seperti binatang yang disembelih jika dalam kondisi darurat. [Tiada tali akar pun jadi]. Taklid ibarat bangkai; jika Anda terpaksa maka makanlah. Jika tidak membutuhkannya maka tinggalkanlah.

Intinya, kita harus sekuat tenaga menentang keinginan hawa nafsu yang cenderung mengajak bermalas-malasan dan santai. Sebaliknya kita harus bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segala upaya yang kita miliki.

Masalah Kedua, dalam mempersepsikan masalah. Artinya, seseorang harus bersungguh-sungguh dalam merajut keterkaitan antara kejadian dalam suatu kasus yang ditanganinya dalam peradilan. Kebanyakan hakim mengatakan, "Saya takut banyak komplin dari orang yang berperkara dengan berkata, "Hakim apa ini? Ia tidak pamah perkataan manusia." Kita katakan kepadanya, "Seorang hakim tidak boleh takut dengan hal seperti ini. Ia harus barsabar dalam mencermati jalannya persidangan sehingga dapat mengetahui kasus dengan utuh. Jika terjadi ada kendala dalam menangkap ucapan penggugat maka hendaknya ia ber-*tawriyah*. Artinya, menggunakan cara lain agar bisa membangun argumentasi yang lebih kuat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman terhadap dua orang ibu yang mengadu kepadanya."

Dahulu kala, di zaman Nabi Sulaiman *Alaihissalam* ada dua orang wanita yang masing-masing mempunyai seorang bayi. Tiba-tiba bayi wanita yang lebih tua diterkam oleh serigala. Kemudian wanita itu berkata kepada wanita yang lebih muda, "Anakmu telah diterkam serigala dan yang selamat adalah bayiku." Namun, wanita yang lebih muda menolak pengakuan tersebut. Dia mengatakan bahwa yang benar adalah serigala itu menerkam bayi wanita yang lebih tua.

Akhirnya, keduanya mengadukan perkara mereka kepada Nabi Dawud *Alaihissalam*. Beliau tidak melihat yang lebih benar perkataannya, selain pengakuan wanita yang lebih tua. Maka beliau memutuskan bahwa bayi itu menjadi hak wanita yang lebih tua karena beliau merasa iba kepadanya. Adapun wanita yang lebih muda, mungkin nanti akan diberi rezeki lagi (seorang anak sebagai gantinya) oleh Allah. Namun, kasus kedua wanita itu akhirnya sampai kepada Nabi Sulaiman *Alaihissalam*. Singkat cerita, Nabi Sulaiman *Alaihissalam* berkata, "Ambilkan pisau, akan saya belah bayi itu untuk kalian berdua." Ternyata, wanita yang lebih tua merelakannya. Namun wanita yang lebih muda tidak sanggup melihat bayi itu dibelah. Dia pun berkata, "Bayi itu adalah anak wanita itu, wahai Nabiyullah." Wanita yang lebih muda ingin melihat bahwa kehidupan bayinya itu lebih baik, meskipun berada di tangan orang lain, daripada bayinya mati!

Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman *Alaihissalam* segera memahami bahwa naluri keibuan wanita yang lebih muda ternyata lebih kuat dan jelas. Maka beliau memutuskan bahwa bayi itu sesungguhnya bukanlah milik wanita yang lebih tua; karena bagaimana mungkin wanita itu merelakan bayi itu dibelah menjadi dua, padahal jika bayi itu betul-betul buah hatinya, tidak mungkin seorang ibu akan tega melakukan hal yang demikian. Akhirnya beliau memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih muda.

Intinya, seorang hakim tidak boleh menuruti hawa nafsunya tentang masalah ini.

Masalah Ketiga, dalam keputusan hukum. Jika telah jelas bagi seorang hakim gambaran kasus yang ditanganinya, dan dia dapat menetapkan hukum syariat atasnya, maka ia wajib menetapkannya, meskipun mengenai ayah atau ibunya sendiri. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." **(QS. An-Nisaa`: 135)** Hendaknya ia juga tidak takut kepada manusia. Ia wajib memutuskan perkara dengan hukum Allah dan rasul-Nya, meskipun tidak disukai manusia. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا

"Janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah.." **(QS. Al-Baqarah: 41)** seperti menerima suap agar memenangkan perkara orang yang memberi.

Ingatlah! Bahwa suap tidak hanya berupa harta benda, tetapi menyeluruh pada harta, iming-iming jabatan, atau pun fasilitas lainnya yang sanggup diberikan oleh penyuap yang berperkara agar dimenangkan, mengingat kata *risywah* (suap) merupakan derifasi dari kata *ar-risyaa* yang berarti tali yang menimba di dalam sumur. Jadi, setiap hal yang dipakai seseorang untuk memenangkan perkara adalah suap, baik berupa haarta benda atau pun yang lainnya.

Perkataannya, *"....dan tidak memperjual belikan ayat-ayat-Nya. Kemudian ia membacakan firman Allah Ta'ala, "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.."* **(QS. Shaad: 26)** Maksudnya, Kami menjadikanmu sebagai pengganti Allah *Ta'ala* di muka bumi; tidak untuk melaporkan kelakuan hamba-hamba kepada Allah, tetapi untuk mengimplementasikan syariat Allah *Ta'ala* di muka bumi-Nya. Dikatakan bahwa artinya adalah, sebagai pengganti nabi sebelum kamu. Namun arti yang pertama lebih lurus, berdasarkan firman Allah *Ta'ala* setelahnya, *"..maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.."* **(QS. Shaad: 26)**

Firman Allah *Ta'ala, "..maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.."* **(QS. Shaad: 26)** Yaitu keputusan benar yang diridhai Allah *Ta'ala.*

Firman Allah *Ta'ala, "..dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu.."* **(QS. Shaad: 26)** Di sini Allah *Ta'ala* berfirman keras kepada nabi-Nya, "Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu." Tiada hubungan nasab apapun antara Allah *Ta'ala* dengan makhluk-Nya, sehingga rasul pun menerima titah dengan sangat keras dan berat seperti ini. Allah *Ta'ala* berfirman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ

"..sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti" **(QS. Al-Ahzaab: 37)** Di bagian lain Allah *Ta'ala* berfirman dengan keras kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

"Dan sekiranya Kami tidak memperteguh (hati)mu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka." **(QS. Al-Israa`: 74)** Maksudnya, andai kamu condong kepada mereka sedikit saja,

إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"Niscaya akan Kami rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau (Muhammad) tidak akan menda-

pat seorang penolong pun terhadap Kami." **(QS. Al-Israa`: 75)** Demikianlah Allah *Ta'ala* berfirman keras kepada nabi dan rasul-Nya. Lalu bagaimana dengan kita?! Semoga Allah menyelamatkan kita.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ

"..dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat,..." **(QS. Shaad: 26)** Ini merupakan jumlah independen yang sekaligus menjadi alasan. Artinya, setiap orang yang tersesat dari jalan Allah, pasti akan mendapatkan siksaan yang pedih sebab meninggalkan hari perhitungan.

Kata *nisyan* (melupakan) dalam ayat di atas [surat Shaad ayat 26] tidak dimaknai lupa atau lalai, tetapi maknanya adalah meninggalkan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah *Ta'ala,*

نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ

"Mereka telah melupakan (meninggalkan) Allah, maka Allah melupakan (meninggalkan) mereka (pula)." **(QS. At-Taubah: 67)** juga dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

"Dan sungguh telah Kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa (meninggalkan), dan Kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya." **(QS. Taahaa: 115)** Jadi, arti ayat di atas adalah mereka mendapat siksa yang pedih, sebab mereka meninggalkan Allah dan tidak mengerjakan perintah-Nya, untuk menghadapi hari perhitungan amal perbuatan.

Perkataannya, "Al-Hasan juga membacakan firman Allah *Ta'ala, "Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah.."* **(QS. Al-Maa`idah: 44)** Maksudnya, Kami menurunkan kitab Taurat kepada Musa *Alaihissalam* setelah sebelumnya ditulis di Lauh.

Firman Allah *Ta'ala, "..di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya..."* Petunjuk bagi umat manusia, dan cahaya yang menerangi jalan mereka.

Firman Allah *Ta'ala, "Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi."* Di sini Allah *Ta'ala* menyebut para nabi sebagai orang-orang Islam.

Firman Allah *Ta'ala, "..demikian juga para ulama rabbani dan pendeta-pendeta mereka."* Di sini terjadi *'athaf* umum atas khusus, mengingat ulama rabbani adalah ulama yang mendidik umat manusia untuk menjalankan syariat Allah, dengan ilmu dan petunjuknya. Sebagian ulama menyatakan, "Ulama rabbani adalah ulama yang mendidik dengan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar." Tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk tarbiyah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang lebih umum, yaitu mendidik mereka dengan ilmu dan keteladan praksis. Ulama tidak cukup hanya mengajarkan ilmu-ilmu Agama, tetapi harus memiliki teladan baik, karena terkadang umat lebih melihat teladannya daripada keilmuannya.

Firman Allah *Ta'ala, "..sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah..."* Mereka dititipi kitab Allah *Ta'ala* yang harus mereka pelihara dengan baik dan mereka sampaikan kepada umat manusia.

Firman Allah *Ta'ala, "..dan mereka menjadi saksi terhadapnya..."* karena mereka yakin kitab itu benar-benar dari Allah *Ta'ala.*

Firman Allah *Ta'ala, "Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku."* Di sini terdapat *iltifat* (peralihan) dari *dhamir ghaib* (kata ganti orang ketiga) ke *dhamir khithab* (kata ganti orang kedua). *Iltifat* ini memiliki beberapa faidah; antara lain: menggugah perhatian *mukhathab* (orang yang diajak bicara), karena jika pembicaraan itu hanya menggunakan satu cara, maka mukhathab malas mendengarkan, tetapi jika disela-selai dengan sesuatu yang bisa menggugah, maka mukhathab akan memperhatikannya.

Firman Allah *Ta'ala, "Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah."* Di depan dinyatakan bahwa temasuk jual beli ayat Allah ini adalah menerima suap.

Firman Allah *Ta'ala, "Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."* **(QS. Al-Maa`idah: 44)** Ayat ni bersifat umum. Maknanya, semua ayat yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala,* baik terkait dengan ibadah, muamalah, masalah-masalah perdata dan lainnya; barangsiapa yang tidak menjadikannya sebagai hukum maka ia adalah orang kafir.

Perkataannya, "Dia (Al-Hasan) juga membacakan firman Allah *Ta'ala, "Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya mem-*

berikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu." **(QS. Al-Anbiyaa`: 78-79)** Di sini Allah *Ta'ala* memberikan pemahaman yang mendalam kepada nabi Sulaiman *Alaihissalam*. Beliau menerapakan sistem simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara pemilik pekarangan dengan pemilik hewan-hewan piaraan yang digembalakan, sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan.

Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (13/147, 148),

Perkataannya, "Dia (Al-Hasan) juga membacakan firman Allah *Ta'ala, "Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu."* **(QS. Al-Anbiyaa`: 78-79)**

Saya katakan, hadits yang diisyaratkan oleh Iyas di atas ditakhrij oleh para pemilik kitab *As-Sunan* dari hadits Buraidah. Tetapi menurut mereka bahwa hakim yang ketiga memutuskan tanpa didasari ilmu pengetahuan. Saya telah mengumpulkan semua jalur-jalurnya di dalam satu kitab. Dan memang tidak ada satu pun yang menjelaskan bahwa hakim itu melakukan ijtihad kemudian salah. Nanti saya jelaskan hakim yang menghukumi dengan atas dasar ijtihad dan keputusannya itu salah setelah beberapa bab lagi.

Kisah ini dipakai sebagai dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* boleh berijtihad dalam menentukan hukum, tanpa harus menunggu wahyu, karena nabi Dawud *Alaihissalam* –sebagaimana dalam kisah ini- berijtihad tentang hukum suatu kasus di atas, karena seandainya itu berdasarkan wahyu, tentu Allah *Ta'ala* tidak akan mengkhususkan keputusan yang benar tentang kasus itu kepada nabi Sulaiman *Alaihissalam*.

Ulama yang mengatakan bolehnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berijtihad berbeda pendapat; apakah ada kemungkinan ijtihad beliau salah? Kalangan yang mengatakan mungkin salah dalam ijtihad Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berargumentasi dengan kisah

dalam ayat ini. Namun kedua kalangan sepakat bahwa, jika keputusan hukum itu salah, maka tidak akan dibiarkan salah. Adapun ulama yang tidak membolehkan seorang nabi berijtihad menyatakan bahwa, dalam ayat di atas tidak disebutkan nabi Dawud *Alaihissalam* berijtihad dan juga tidak terjadi kesalahan, karena sebenarnya kasus itu terjadi dan disodorkan kepada nabi Dawud dan nabi Sulaiman *Alaihimassalam,* lalu nabi Sulaiman yang memutuskannya, karena Allah *Ta'ala* telah memberi pemahaman dan putusan hukum kepadanya. Sementara nabi Dawud tidak memberi keputusan apapun. Namun argumentasi ini terbantahkan dengan riwayat yang diangkat oleh para *muhadditsin* tentang keutuhan kasus. Ditambah lagi dengan atsar Al-Hasan di atas bahwa keduanya telah memberikan keputusan hukum.

Ibnu Al-Munir mengomentari pernyataan Al-Hasan, "Di sini Allah *Ta'ala* memuji nabi Sulaiman *Alaihissalam* namun tidak menyalahkan nabi Dawud *Alaihissalam."* Bahwa ucapan seperti ini merendahkan derajat nabi Dawud *Alaihissalam;* karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"...dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu."* **(QS. Al-Anbiyaa`: 79)** Bahwa keduanya sama-sama memiliki kecakapan dalam memutuskan persoalan dan pengetahuan yang memadai. Hanya saja Allah *Ta'ala* mengistimewakan nabi Sulaiman dengan pemahaman yang utuh. Ini adalah ilmu spesial yang bisa digunakan untuk cermat dalam memberi keputusan. Ibnu Al-Munir meneruskan, "Pendapat yang lebih kuat dalam kasus ini adalah, bahwa nabi Dawud *Alaihissalam* telah memberi keputusan dan keputusannya benar. Sementara keputusan nabi Sulaiman lebih bisa mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Firman Allah *"...dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu,"* **(QS. Al-Anbiya`: 79)** bisa berlaku umum atau hanya terkait masalah ini dalam ayat ini saja. Atas dasar dua kemungkinan, maka pujian kepada nabi Dawud dengan keputusan hukum dan pemahaman, sehingga tidak masuk dalam mentolelir mujtahid saat salah memberikan keputusan hukum, karena salah bukan hukum atau ilmu itu sendiri, tetapi sebuah pendekatan yang tidak tepat. Jika bersifat umum maka di sini Allah *Ta'ala* tidak secara khusus membincang benar atau salahnya nabi Dawud, tetapi lebih pada suatu pemberitaan bahwa Allah memberikan pemahaman yang lebih kepada nabi Sulaiman. Jadi, *mafhum* (makna implisit)-nya adalah *laqab* dan berargumentasi menggunakan *mafhum laqab* sangat lemah, sehingga tidak bisa dinyatakan, Nabi Sulaiman memahaminya tetapi nabi Dawud tidak. Allah *Ta'ala* lebih memilih

nabi Sualiman dengan pemahaman ini karena masih muda, sehingga apapun yang diputuskan oleh nabi Sulaiman sangat mengagumkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangsiapa yang menganalisa kisah dalam ayat di atas pasti memahami bahwa perbedaan antara kedua putusan hukum itu hanya dalam skala prioritas, bukan maslah salah dan benar, sehingga maksud penyataan Al-Hasan "..memuji nabi Sulaiman.." karena sesuai dengan kebenaran yang lebih sempurna. Sedangkan "..dan tidak menyalahkan nabi Dawud.." karena ia hanya mengikuti yang sempurna.

Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* juga pernah menangani kasus yang mirip dengan kasus yang ditangani nabi Sulaiman *Alaihissalam*; yaitu saat seorang shahabat wafat dengan meninggalkan harta yang produktif dan hutang, dimana pihak debitor menghendaki penjualan hartanya untuk melunasi hutangnya. Maka Umar meminta mereka agar bersabar dengan cara menunda penuntutan pelunasan hutang, sehingga uang mereka dapat dilunasi dengan laba dari harta benda warisan tersebut, dan harta itu tetap menjadi milik anak-anak yatim yang ditinggalkan. Dalam pandangan Umar inilah solusi terbaik. Andaikata pihak debitor bersikukuh menjual harta warisan, tentu Umar tidak bisa menghentikan keinginan mereka. Mungkin sekali keputusan ini bisa digunakan dalam mendudukkan kisa pemilik kambing dan pemilik kebun yang dirusak ini.

Di dalam beberapa hadits tentang nabi-nabi yang lalu terdapat penjelasan mengenai kisah yang terjadi antara nabi Dawud dan nabi Sulaiman *Alaihimassalam*, tentang dua orang perempuan yang mana anak salah satunya diterkam srigala, perbedaan keputusan antara nabi Dawud dan nabi Sulaiman mengenainya, dan keputusan nabi Dawud yang mirip dengan kisah dalam ayat ini.

Perbedaan keputusan hukum juga terjadi pada kasus ketiga, tentang pemisahan antara saksi terkait seorang wanita yang dituduh telah mengandung. Lalu empat saksi bersaksi memberatkan wanita tersebut, sehingga nabi Dawud memerintakan untuk merajamnya. Sementara nabi Sulaiman yang masih muda merekonstruksi kasus wanita itu di antara para pemuda. Kemudian memisahkan saksi-saksi, lalu menguji kesaksian mereka sendiri-sendiri. Dan ternyata keterangan mereka tidak konsisten, sehingga nabi Sualiman *Alaihissalam* membatalkan hukuman rajam atas wanita tersebut.

Perbedaan keputusan hukum juga terjadi pada kasus keempat, tentang seorang wanita yang di lokasi pantatnya dituangi putih telur saat dalam kondisi tidur, sehingga wanita itu dituduh telah berzina. Maka nabi Dawud *Alaihissalam* memerintahkan untuk merajamnya. Namun nabi Sulaiman *Alaihissalam* menengahi dengan berkata, "Air itu harus masak terlebih dahulu; jika menyatu maka air itu adalah telur, dan jika tidak maka itu adalah sperma." Lalu air itu dimasak dan menyatu.

Abdurrazzaq mentakhrij dengan sanad yang shahih dari Masruq, ia berkata, "Tanaman mereka adalah berupa anggur yang dimakan oleh sekawanan kambing pada waktu malam hari; maka nabi Dawud *Alaihissalam* memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diberikan kepada pemilik tanaman anggur sebagai ganti kerugian. Lalu mereka bertemu dengan nabi Sulaiman *Alaihissalam* dan menceritakan kejadian dengan detil. Maka nabi Sulaiman berkata, "Tidak bisa kambing-kambing itu diberikan kepada pemilik tanaman, tetapi saya putuskan pemilik tanaman itu mengambil kambing dengan memiliki susunya, bulu-bulunya dan kemanfaatan lainnya. Sementara pemilik kambing memperbaiki tanaman yang rusak; jika telah kembali seperti semula maka ia bisa menarik kembali kambing-kambingnya."

Riwayat ini ditakhrij oleh Ath-Thabari dengan jalur lain yang lemah, dari Masruq, dai Ibnu Mas'ud. Sementara Ibnu Mardawaih dan Al-Baihaqi mentakhrijnya langsung dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang baik (*hasan*), dan dari Ma'mar dan Qatadah, *"Nabi Dawud memutuskan pemilik tanaman boleh mengambil kemanfaatan kambing. Allah telah memberi pemahaman kepadanya, sehingga ia berkata, "Ambillah kambing-kambing itu, dan kamu boleh memiliki apapun yang keluar darinya, anak-anaknya, dan bulunya sampai setahun."*

Abd bin Humaid mentakhrij dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, *"Nabi Dawud memberikan kambing-kambing itu kepada pemilik tanaman sebagai ganti tanaman yang rusak. Namu nabi Sulaiman memutuskan memberikan kemanfaatan kambing dan susunya kepada pemilik tanaman dan mereka harus merawatnya. Sementara para pemilik kambing harus menggarap kebun itu sampai kembali seperti sebelum dimakan kambing-kambingnya. Kemudian menyerahkan kebun itu dan mengambil kambingnya lagi."* Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Yang terpenting adalah, kita telah memahami kisah dalam ayat di atas; bahwa nabi Dawud *Alaihissalam* memutuskan bahwa kambing

beralih kepemilikan kepada pemilik tanaman anggur. Tidak diragukan bahwa harga kambing setara dengan tanaman yang dimakan. Tetapi nabi Sulaiman *Alaihissalam* berkeputusan lain yang lebih baik; yaitu agar pemilik kambing tidak kehilangan kambingnya dengan cara mereka menggarap kebun tanaman sampai kembali seperti sediakala. Sementara pemilik kebun mengambil kemanfaatan kambing sebagai ganti dari kerugian mereka dengan rusaknya tanaman mereka, sehingga kedua belah pihak mendapat keuntungan. Kedua keputusan didukung masing fukaha;

Sebagian fukaha (ulama ahli fikih) berpendapat, "Kerusakan tanaman harus diganti; jika harga kambing setara dengan kerusakan, maka pemilik tanaman bisa memiliki kambing yang merusak. Jika lebih mahal atau lebih kecil, maka harus diperhitungkan."

Sebagian ulama berpendapat seperti keputusan nabi Sulaiman *Alaihissalam*.

Intinya, ayat di atas tidak menyinggung kejadian nyatanya, tetapi hanya menyinggung hukum yang ditetapkan atasnya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu."* **(QS. Al-Anbiyaa`: 79)** Hal ini disebut oleh kalangan ahli Balaghah sebagai *al-ihtiras* (antisipasi opini), karena firman Allah *Ta'ala*, *"Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat);.."* terkadang disalah-fahami bahwa nabi Dawud derajatnya di bawah nabi Sulaiman, maka Allah *Ta'ala* berfirman melanjutkan, *"..dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu."* Maknanya, kemampuan untuk menentukan hukum dan ilmu pengetahuan yang memudahkannya menetapkan hukum.

Ayat ini merupakan dalil bahwa pemahaman itu bukan ilmu. Dan memang demikian adanya, karena terkadang seseorang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah *Ta'ala*, tapi kurang dalam pemahaman, atau sebaliknya.

Perkataannya, "Allah *Ta'ala* memuji nabi Sulaiman namun tidak menyalahkan nabi Dawud." Allah *Ta'ala* memuji nabi Sulaiman dengan firman-Nya, *"Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat);.."* dan Allah *Ta'ala* tidak menyalahkan nabi Dawud, bahkan memujinya dengan firman-Nya, *"..dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu."* Ini menunjukkan bahwa

jika seseorang telah berijtihad dan salah dalam ijtihadnya, maka ia tidak bisa disalahkan.

Perkataannya, "Andaikata Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan keputusan dua orang ini, tentu saya berpandangan bahwa semua hakim pasti binasa. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memuji yang satu (Nabi Sulaiman) karena kepandaian (kebenaran)nya, dan memaafkan yang lainnya (Nabi Dawud) karena ijtihadnya." Maksudnya, andaikata Allah *Ta'ala* tidak mengangkat kisah nabi Dawud dan nabi Sulaiman *Alaihimassalam*, dan pemahaman suatu hukum yang dimiliki oleh nabi Sulaiman, sementara nabi Dawud tidak disalahkan, maka para hakim yang ada akan binasa, karena mereka banyak melakukan ijtihad dan tidak jarang salah dalam keputusannya.

Perkataannya, "Muzahim bin Zufar berkata, "Umar bin Abdul Aziz berkata kepada kami, 'Ada lima hal yang jika seorang hakim kehilangan salah satunya saja, maka ia dianggap cacat: [1] hendaknya ia seorang yang memiliki pemahaman yang cemerlang, [2] penuh kasih sayang, [3] menjaga diri, [4] tegas, [5] pandai dan banyak bertanya tentang ilmu pengetahuan."

Perkataannya, "[1] Hendaknya ia seorang yang memiliki pemahaman yang cemerlang," kemungkinan kuat yang dimaksud oleh Umar dengan pemahaman di sini adalah firasat; karena firasat merupakan elemen sangat penting bagi seorang hakim, karena banyak sekali hakim yang sebenarnya mengetahui pihak yang benar dan pihak yang salah dengan hanya melihat muka masing-masing.

Yang kedua, "Penuh kasih sayang." Maksudnya tidak mudah marah; karena seorang yang mudah marah bisa terbawa amarahnya melakukan ketidak adilan.

Yang ketiga, "Menjaga diri." Maknanya, menjaga dirinya dari harta benda dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengumpulkan harta kekayaan, karena jika diketahui oleh kalangan luas maka mereka berlomba mendekatinya dengan segala cara. Dan ini termasuk dalam hal risywah (gratifikasi).

Tanya: Apakah tidak menghadiri undangan juga termasuk dalam upaya menjaga integritas ini?

Jawab: Tidak, seorang hakim seperti orang biasa dalam kapasitas tamu undangan, ia harus datang, kecuali jika diundang saat pihak tuan rumah berperkara, sehingga kemungkinan besar tuan rumah ingin

menyuapnya. Dalam kondisi seperti ia tidak boleh hadir. Seperti halnya tuan rumah ini sebelumnya tidak mengenalnya dan juga tidak pernah mengundangnya, tetapi ketika ia berperkara maka ia mengundang hakim dan membuat sambutan yang luar biasa. Jelas sekali ini bukan dilandasi niat yang tulus karena Allah *Ta'ala*. Jadi, jika hakim memiliki persangkaan kuat bahwa akan disuap, maka hendaknya ia tidak datang. Jika tidak demikian maka ia satu posisi dengan orang kebanyakan.

Yang keempat, "Tegas." Yaitu sikap teguh pendirian dan tidak lembek saat mendapatkan suatu kritik dan komplain terkait keputusan yang dalam pandangannya sudah benar; karena ada juga hakim yang telah memutuskan suatu kasus, kemudian ia dikomplain maka ia menjadi lembek. Hal ini tidak boleh karena hal ini masuk dalam ranah hukum. Adapun terkait hal-hal biasa antar personal, maka Anda diharapkan bersikap mudah mengalah, karena mudah mengalah adalah terpuji, tetapi dalam hal keputusan hukum, Anda tidak boleh lembek. Jika Anda lembek maka orang-orang jahat akan menjadikan Anda kendaraan, dan Anda sendiri menunggangi orang-orang yang baik. Orang-orang lemah yang berperkara tidak mudah untuk meyakinkan khalayak, sehingga mereka kalah dalam sengketa. Sementara orag-orang jahat menunggangi hakim jika ia lemah.

Yang kelima, "Pandai." Yaitu tentang ilmu syariat, dan pandai membaca kondisi umat manusia. Hakim tidak cukup hanya menguasai ilmu syariat saja, tetapi ia dituntut mampu membaca kondisi manusia; siapa yang salah dan siapa yang benar? Istilah-istilah dalam percakapan mereka ungkapan-ungkapan mereka, karena ini semua bisa menyebabkan perbedaan keputusan hukum.

Dan pernyataannya (Umar), "..dan banyak bertanya tentang ilmu pengetahuan." Seorang hakim tidak boleh menghinakan dirinya dengan berkata, "Saya adalah hakim," tetapi ia harus bertanya tentang ilmu syariat dan tentang kondisi manusia. Jika tidak demikian maka ia dianggap tidak berintegritas.

***

17

بَابُ رِزْقِ الْحَاكِمِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا

وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

Bab Bayaran Hakim, dan Badan Amil Zakat

Al-Qadhi Syuraih menerima bayaran dari jabatannya sebagai hakim.

Aisyah berkata, "Al-Washi (Orang yang diwasiati) boleh mengambil bayaran sekadar kerjanya. Abu Bakar dan Umar juga menerima bayaran."

Dalam penjelasan yang lalu telah dijelaskan bahwa, adanya seorang hakim itu hukumnya fardhu kifayah. Setiap hal yang bersifat fardhu maka dilarang mengambil upah darinya, contohnya adalah jika dikatakan kepada hakim, "Putuskan kasus ini, dan Anda mendapatkan upah sebesar ini." Tetapi bayaran yang bersumber dari APBN maka itu tidak apa-apa, karena memang APBN dihimpun untuk kepentingan umum; jika pihak pemerintah menetapkan bahwa bayaran seorang hakim sekian, presiden dengan bayaran sekian, guru bayarannya sekian, maka ini semua hanya sebatas pengaturan belaka, bukan sebagai upah.

Adapun orang-orang yang menjadi pengurus badan amil zakat, maka Allah *Ta'ala* telah menyiapkan bagian pasti dari zakat yang terkumpul, meskipun mereka kaya-kaya, sebagai bentuk balasan dari jerih payah mereka.

Perkataannya, "Al-Qadhi Syuraih menerima bayaran dari jabatannya sebagai hakim." Yaitu vakasi dari Baitul Mal (APBN).

Perkataannya, "Aisyah berkata, "Al-Washi (pelaksana wasiat) boleh mengambil upah sekadar kerjanya." Maknanya, ia boleh mengambil upah dari harta benda orang yang diwasiati sebagai balasan tenaganya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut." **(QS. An-Nisaa`: 6)**

Perkataannya, "Abu Bakar dan Umar juga menerima bayaran," maksudnya dari Baitul Mal.

Intinya, apa yang diberikan kepada orang-orang yang mengurus kepentingan umum, seperti hakim, guru, imam masjid, juru adzan, atau lainnya bukanlah upah, tetapi itu rezeki mereka. Adapun kadar tetap yang mereka terima secara rutin itu, maka itu merupakan perkiraan dari kekuatan APBN semata, bukan gaji atau pun upah.

٧١٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِيْ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيْدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

7163. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, As-Sa'ib bin Yazid putra saudara perempuan Namir telah mengabarkan kepadaku, Huwaithib bin Abdul Uzza telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin As-Sa'di mengabarkan kepadanya, ia pernah mendatangi Umar di masa-masa pemerintahannya. Dan Umar berkata [kepada Abdullah bin As-Sa'di], "Benarkan berita yang sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kerja-kerja sosial, dan jika kamu diberi pesangon (uang lelah) engkau tidak mau menerimanya?" Saya (Abdullah) menjawab, "Iya." Kemudian Umar berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan dengan semua itu?" Saya menjawab, "Aku punya banyak kuda, budak-budak, dan aku dalam kondisi mapan, maka aku niati kerja-kerjaku itu sebagai sedekah untuk kaum muslimin." Seketika itu Umar memotong, "Jangan lakukan! Sungguh dulu aku juga pernah menginginkan seperti yang kamu inginkan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberiku pemberian, dan aku katakan, "Berikan saja pemberian itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku!" Sampai pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pemberian yang sama lagi dan aku katakan, "Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku!" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah! Kembangkan harta ini, lalu jadikanlah sebagai sedekah. Harta yang datang kepadamu sedang kamu tidak mengharapkannya dan engkau sendiri tidak meminta, maka ambillah; jika tidak demikian maka janganlah nafsumu kamu perturutkan terhadapnya!"*[738]

٧١٦٤. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

738 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1045)

7163. *Dan dari Az Zuhri, ia berkata, Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku telah mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberikan suatu pemberian kepadaku, lalu aku katakan, "Berikan kepada orang yang lebih fakir daripadaku. Sehingga pada suatu saat beliau memberiku lagi dan aku katakan seperti sebelumnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah! Kembangkan harta ini, lalu jadikan sebagai sedekah. Harta yang datang kepadamu sedang kamu tidak mengharapkannya dan engkau sendiri tidak meminta, maka ambillah; jika tidak demikian, maka janganlah nafsumu kamu perturutkan terhadapnya!"*

Syarah Hadits

Ini adalah barometer kebenaran dalam pandangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* apapun yang datang kepadamu maka terimalah, dan apa yang tidak datang dengan sendirinya kepadamu, maka jangan menuntut dan memperturutkan hawa nafsumu; karena jika kamu meminta maka berarti kamu mengharapkan harta dunia.

Dalam hadits di atas, terdapat dalil akan kehati-hatian dan kezuhudan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu;* bahwa ia tidak ingin memiliki harta dunia yang melebihi dari yang dibutuhkannya.

Dalam hadits di atas juga terdapat dalil bahwa, seseorang tidak dituntut menyedekahkan sesuatu hal sampai ia mengembangkannya terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ambillah! Kembangkan harta ini, lalu jadikan sebagai sedekah."* Bisa juga diartikan, "Ambillah, milikilah dan sedekahkanlah." Intinya, sedekah tidak boleh dilakukan, kecuali setelah harta dimiliki secara penuh.

***

18

بَابُ مَنْ قَضَى وَلاَعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِيْنِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.

Bab Seseorang yang Memutuskan Perkara dan Mengambil Sumpah Li'an di Dalam Masjid

Umar pernah mangambil sumpah li'an di atas mimbar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Al-Qadhi Syuraih, Asy-Sya'bi dan Yahya bin Ya'mar pernah memutuskan suatu perkara di dalam masjid. Marwan memutuskan perkara Zaid bin Tsabit dengan sumpah di atas mimbar. Al-Hasan dan Zurarah bin Awfa pernah memutuskan perkara di serambi bagian luar masjid.

٧١٦٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

7165. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri berkata, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, "Aku pernah menyaksikan pasangan suami istri yang melakukan li'an ketika umurku masih lima belas tahun, maka kedua orang itu dipisahkan."*[739]

739 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1493)

٧١٦٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

7166. *Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku, dari Sahl saudara Bani Saidah, ia berkata, "Bahwa seorang laki-laki Anshar menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Bagaimana pendapat Anda apabila seorang suami menemukan laki-aki lain bersama isterinya? Bolehkah ia membunuhnya?" Maka pasangan suami-isteri itu kemudian bersumpah li'an dan aku menyaksikan."*[740]

Syarah Hadits

Penulis (Al-Bukhari *Rahimahullah*) menyatakan, "Bab Seorang yang Memutuskan Perkara dan Mengambil Sumpah Li'an di Dalam Masjid." Arti li'an sudah kami jelaskan pada bab yang lalu. Qadha` adalah memutuskan sengketa perkara dan ini boleh dilakukan di dalam masjid. Terkait fungsi masjid, tidak bisa dikatakan bahwa masjid tidak dibangun untuk pelaksanaan pengadilan, tetapi fungsinya adalah untuk pelaksanaan shalat, membaca Al-Qur`an, wiridan, dan lain sebagainya.

Aktivitas yang dilarang dilakukan di dalam masjid adalah perdagangan, atau sarana untuk perdagangan, seperti tawar-menawar, jual beli, akad sewa, dan yang semisalnya.

Tanya: Jika dikhawatirkan terjadi kegaduhan di dalam masjid karena kerasnya suara-suara dua pihak yang bersengketa, dan ini berpotensi menghinakan masjid; apakah masih dibolehkan?

Jawab: Tidak boleh, karena ada larangan bersuara keras di dalam masjid. Begitu juga di dalam masjid itu ada proses belajar (halaqah ilmu), dan proses persidangan di dalam masjid mengganggu, maka persidangan itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid.

---

740 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1492)

Kemudian imam Al-Bukhari *Rahimahullah* mengangkat beberapa *atsar* dari para shahabat dan tabi'in yang menunjukkan kebolehan proses persidangan di dalam masjid.

***

19

بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامُ.

وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ.

Bab Seorang yang Mengadili di Dalam Masjid; Jika Keputusannya Adalah Hukuman Had [Pezinaan atau Pencurian], Maka Ia Memerintahkan Untuk Mengeluarkannya dari Masjid dan Dieksekusi

Umar berkata, "Keluarkanlah ia dari masjid!" Lalu ia menghukumnya. Diceritakan bahwa Ali juga melakukan seperti itu.

٧١٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ لاَ، قَالَ: اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

7167. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Suatu saat seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di masjid. Orang itu memanggil beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah berzina. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menghiraukannya. Ke-*

tika ucapan kesaksian atas dirinya itu sampai empat kali, maka beliau bertanya, "Apakah kamu sudah gila?" Laki-laki itu berkata, "Tidak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda (kepada para shahabat), "Bawalah orang ini, dan rajamlah ia!"[741]

٧١٦٨. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجْمِ.

7168. *Ibnu Syihab berkata, "Dan orang yang ucapan mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku termasuk di antara orang-orang yang merajamnya di mushalla (tanah lapang untuk melaksanakan shalat Ied)." Yunus, Ma'mar dan Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Syarah Hadits

Di depan dijelaskan bahwa proses persidangan boleh dilakukan di masjid; tetapi jika keputusan sidang itu adalah menjatuhkan hukuman had, apakah boleh dilaksanakan di dalam masjid?

Jawab: Eksekusi hukuman had tidak boleh dilakukan di dalam masjid; karena dikhawatirkan terjadi kegaduhan, pengotoran masjid, dan lain sebagainya. Jadi eksekusi tidak dapat dilaksanakan di dalam masjid. Jika hakim telah memutuskan hukuman, maka ia harus memerintahkan agar dikeluarkan dari masjid dan dieksekusi di luar masjid, sebagaimana hal itu dinyatakan oleh penulis (Al-Bukhari *Rahimahullah*).

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah kamu sudah gila?"* Ini adalah dalil bahwa pengakuan seorang yang gila tidak dianggap dan ditolak, karena ia dalam kondisi tidak sadar, begitu juga pengakuan orang yang tidak sadar selain karena gila, seperti orang yang sangat tua renta atau pikun, maka pengakuannya tidak dianggap.

---

741 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1691)

Perkataannya, *"Ketika ucapan kesaksian atas dirinya itu sampai empat kali.."*. Sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil bahwa hukuman had zina tidak ditetapkan kecuali dengan pengakuan sebanyak empat kali. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadits tentang perzinaan seorang wanita dengan laki-laki muda yang merupakan pembantu suaminya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan untuk mendera pemuda tersebut sebanyak seratus kali dan mengasingkannya. Adapun si wanita (istri tuannya yang berzina dengannya), maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda [kepada Anas], *"Pergilah wahai Unais kepada wanita itu; jika ia mengakuinya maka rajamlah!"*[742]

***

742 Ditakhrij oleh Al-Bukhari (no. 1793) dan Muslim (no. 1698)

20

بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُوْمِ

Bab Nasehat Imam Kepada Pihak-Pihak yang Berperkara

٧١٦٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

7169. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku hanyalah manusia biasa, dan kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku, bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada yang lainnya, sehingga aku putuskan seperti yang kudengar; maka barangsiapa yang kuputuskan menang atas hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sama artinya aku mengambilkan bara api untuknya."*[743]

Syarah Hadits

Hadits ini menjelaskan, bahwa seorang hakim harus menjelaskan seperti itu sabda Nabi di atas, terlebih jika hakim melihat ada keraguan

743 Ditakhrij oleh Muslim (no. 1713)

pada salah satu pihak.

Hadits ini merupakah dalil atas kerendahan hati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimana beliau bersabda, *"Aku hanyalah manusia biasa.."* Maknanya, aku tidak mengetahui hal gaib.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui hal gaib, padahal saat itu beliau masih hidup; lantas bagaimana mungkin beliau mengetahui hal yang gaib setelah wafatnya?!

Hadits ini juga menunjukkan akan kasih sayang Allah *Ta'ala* kepada makhluk-Nya; bahwa Allah *Ta'ala* menjalankan hukum-hukum syariat berdasarkan bukti-bukti yang nampak. Hal ini berdasarkan sabda beliau, *"..sehingga aku putuskan seperti yang aku dengar.."* seandainya pun salah, aku tetap memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa kemampuan berargumentasi sangat menentukan keputusan hukum. Nah, berdasarkan kenyataan ini, apakah boleh seseorang masuk dunia advokasi?

Jawab: Jika tujuannya adalah membantu orang-orang yang tidak mampu berargumentasi dengan baik saat mempertahankan haknya, dan tidak akan mengungkap kecuali kebenaran, maka tidak apa-apa berprofesi sebagai advokat. Namun jika niatnya adalah mengeruk kekayaan dan dalam menjalankan profesinya dengan menghalalkan segala cara, maka hukumnya haram dan termasuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Kebanyakan orang-orang yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara pada saat ini masuk dalam kelompok kedua ini, yaitu para advokat yang hanya ingin memenangkan perkara, sehingga mereka mendapatkan imbalan yang melimpah, maka praktik ini haram dan tidak boleh dilakukan.

Karenanya, ada sebagian pengacara yang jika mengadvokasi suatu kasus, maka tiba-tiba ia menjadi orang yang paling paham tentang ilmu fikih. Ia membolak-balik kitab-kitab fikih, hadits-hadits, dan melakukan kajian ayat-ayat dengan penafsiran-penafsiran yang jauh dengan tujuan menguatkan pendapatnya. Sampai-sampai saya sendiri pernah melihat sebuah kitab milik seorang pengacara yang di dalamnya ia menggunakan kaidah-kaidah ilmu mantik. Maknanya, ia tidak hanya seorang pengacara tetapi telah menjelma menjadi seorang filosof. *Subhanallah*! Jika niat mereka adalah mengeruk kekayaan maka mereka adalah para pendosa.

Tetapi jika misalnya saya mengetahui terdakwa adalah seorang yang lemah yang tidak mampu membela diri, maka saya katakan kepadanya, "Serahkan urusanmu kepadaku. Saya akan membelamu." Maka ini dibolehkan.

Sampai pun jika seorang pengacara hidup di negara yang tidak menjalankan syariat Islam, jika niatnya adalah mencari keadilan dan mengungkap kebenaran, maka tidak mengapa menjadi seorang pengacara. Kasus ini seperti halnya kita ingin memperberat sumpah orang Yahudi, maka kita katakan kepadanya, "Bersumpahlah atas nama Taurat," orang Nasrani dengan kitab Injil, dan orang Syi'ah Rafidhah dengan salah satu Ahlul Bait, sebagaimana yang kita dengar bahwa, salah satu dari orang-orang syi'ah bisa saja bersumpah dengan nama Allah seratus kali, tetapi ia tidak berani bersumpah dengan nama Ali sama sekali. Jika kita katakan, bahwa profesi pengacara di negara yang tidak mempraktikkan syariat Islam itu tidak boleh, maka hak-hak kaum muslimin akan hilang. Kebolehan ini bersifat darurat.

***

DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS

DAFTAR ISTILAH HADITS

Adil

Seorang muslim yang baligh, berakal, tidak melakukan dosa, dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan dirinya.

Ahad

Hadits yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir.

Aziz

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya.

Dhabit

Orang yang betul-betul hafal hadits, atau orang yang benar-benar memelihara kitab yang berisi hadits.

Dha'if

Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.

Dirayah

Ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolaknya, dan yang bersangkutan paut dengan itu.

Hafizh

Orang yang luas pengetahuannya tentang hadits-hadits yang berhubungan dengan riwayah dan dirayah. Arti lainnya, gelar ahli hadits yang dapat menshahihkan hadits dan dapat menta'dilkan serta menjarahkan rawinya. Ia harus menghafal hadits-hadits shahih, mengetahui rawi yang *waham* (banyak purbasangka), *illat* hadits dan istilah-istilah para muhadditsin. Mereka yang mendapat gelar ini antara lain: Al-Hafizh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Hasan

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, tetapi perawinya ada kurang dhabit, serta tidak ada syadz dan Illah.

Isnad/Sanad

Secara bahasa berarti "menyandarkan", menurut istilah yaitu silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Idraj

Mencampur atau menyisipkan satu sanad dengan sanad yang lain, dan satu matan dengan matan hadits lain.

Gharib

Hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad.

Jarh

Menunjukkan kecacatan perawi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabithan perawi.

Majhul

Hadits yang diriwayatkan oleh sanad yang tidak dikenal (tidak diketahui identitasnya).

Ma'ruf

Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, serta menentang riwayat dari perawi yang lebih lemah.

Ma'lul

Hadits yang tampaknya sah, tetapi setelah diperiksa ternyata ada cacatnya.

Maqlub

Hadits yang pada sanadnya atau matannya ada pertukaran, perubahan, atau berpaling dari yang sebenarnya.

Maqtu'

Perkataan atau taqrir yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi berikutnya.

Marfu'

Sabda atau perbuatan, taqrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Matan

Isi hadits (redaksi hadits).

Maudhu'

Hadits yang dibuat oleh seseorang (palsu) atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sengaja atau tidak sengaja.

Matruk

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dan hadits serupa tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang terpercaya.

Mauquf

Ucapan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seorang shahabat.

Maushul

Hadits yang diberitakan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* atau dari shahabat secara mauquf dengan sanad yang bersambung

Mu'allaq

Hadits yang dari awal sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut.

Mu'annan

Hadits yang dalam sanadnya terdapat kata 'anna' atau 'inna'.

Mu'anan

Hadits yang disanadkan dengan kata 'an'.

Mubham

Hadits yang pada matan atau sanadnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya.

Mudallas

Hadits yang disembunyikan cacat sanadnya, hingga seakan-akan tidak ada kecacatan di dalamnya.

Mu'dhal

Hadits yang dua orang (atau lebih) perawinya gugur/putus dalam satu tempat secara berurutan.

Mudraj

Hadits yang asal sanad atau matannya tercampur/terselip dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Misalnya terselip suatu ucapan yang bukan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Mudhtharib

Hadits yang matan atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.

Muhaddits

Orang yang banyak hafal hadits, serta mengetahui pujian dan celaan bagi rawi-rawi. Muhaddits pada pandangan ulama *salaf* sama dengan *hafizh*.

Muharraf

Hadits yang harakat hurufnya yang terdapat pada matan atau sanadnya berubah dari asalnya.

Mukharrij

Orang yang meriwayatkan atau menulis hadits.

Mukhtalit

Perawi yang hafalannya rusak karena suatu sebab tertentu.

Munqati'

Hadits yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi, tetapi tidak berturut-turut.

Munkar

Hadits yang diingkari atau ditolak oleh ulama hadits.

Munqalib

Hadits yang sebagian lafazh matannya terbalik karena perawi, sehingga berubah maknanya.

Mursal

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang langsung disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tanpa menyebutkan nama orang yang menceritakannya.

Musnad

Yang disandarkan atau tempat sandaran.

Musalsal

Hadits yang perawinya atau jalan periwatannya bersambung atas satu keadaan.

Mutabi'

Hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga.

Mutawatir

Hadits yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan perawinya, dan mustahil mereka bisa berkumpul untuk berdusta membuat hadits itu.

Riwayah

Ilmu yang mempelajari hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi'at maupun tingkah laku beliau.

Sanad

Lihat Isnad.

Shahih

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, dhabith, tidak ada syadz dan illat yang tercela.

Syadz

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat darinya.

Syahid

Hadits yang matannya sesuai dengan matan hadits lainnya.

Ta'dil

Lawan dari *Al-Jarah*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia adil dan dhabith.

***

INDEKS

A

Abdullah bin Az-Zubair 295, 524, 657

Abdurrahman bin Auf 114, 179, 317, 321, 322, 325, 385, 794, 795

Abu Dzar 491, 492, 926, 983, 1063, 1183

Abu Hanifah 5, 139, 447, 449, 612, 724, 741, 742

Abu Hurairah 27, 42, 45, 79, 94, 112, 136, 158, 161, 162, 164, 174, 175, 189, 196, 197, 199, 205, 206, 226, 246, 248, 278, 285, 293, 294, 301, 304, 346, 350, 361, 363, 369, 380, 388, 389, 406, 408, 413, 419, 470, 471, 473, 494, 534, 548, 560, 563, 564, 565, 571, 581, 585, 588, 627, 637, 661, 670, 695, 700, 706, 719, 740, 748, 762, 764, 782, 825, 835, 837, 879, 881, 887, 888, 892, 915, 924, 927, 930, 931, 935, 938, 939, 941, 943, 960, 970, 1000, 1021, 1029, 1041, 1049, 1050, 1122, 1124, 1125, 1128, 1129, 1134, 1135, 1137, 1155, 1159, 1168, 1169, 1172, 1201, 1270

Abu Nu'aim 736, 799, 815, 826, 827, 926, 1026, 1130, 1134, 1154, 1204, 1237, 1243

Abu Said Al-Khudri 419, 592, 663, 833, 836, 883, 907, 909, 976, 1007, 1070

Abu Thalhah 297, 568, 570, 830, 894

Afhaj 1150

Ahlu Dzimmah 365, 366

Ahmad 5, 8, 13, 16, 17, 29, 33, 48, 68, 86, 102, 103, 115, 129, 130, 134, 137, 153, 160, 179, 181, 220, 221, 248, 258, 276, 281, 292, 293, 311, 321, 328, 337, 357, 373, 403, 418, 420, 422, 423, 444, 447, 448, 449, 465, 470, 471, 499, 509, 533, 535, 544, 545, 549, 550, 564, 565, 586, 633, 646, 661, 726, 728, 750, 751, 760, 766, 813, 817, 827, 832, 846, 851, 852, 885, 887, 897, 918, 919, 927, 937, 972, 983, 985, 995, 1016, 1047, 1081, 1092, 1093, 1098, 1099, 1113, 1133, 1134, 1135, 1146, 1147, 1149, 1152, 1153, 1169, 1181, 1201

Air 25, 26, 68, 86, 87, 182, 241, 243, 244, 246, 250, 251, 252, 293, 311, 331, 346, 372, 374, 465, 515, 539, 542, 568, 680, 742, 764, 766, 802, 808, 889, 899, 900, 906, 935, 936, 944, 945, 950, 977, 1008, 1068, 1148, 1149, 1156, 1163, 1259

Aisyah 32, 34, 36, 42, 43, 44, 105, 118, 119, 122, 129, 133, 141, 142, 156, 165, 166, 202, 210, 211, 212, 213,

217, 221, 222, 223, 224, 231, 284, 295, 309, 326, 335, 372, 374, 393, 442, 443, 478, 490, 491, 497, 498, 517, 523, 642, 655, 711, 775, 785, 787, 788, 789, 790, 822, 825, 912, 913, 962, 963, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1155, 1156, 1183, 1232, 1263, 1264

Al-A'masy 675, 1009, 1030, 1031, 1045, 1065, 1085, 1092, 1103, 1169, 1193

Al-Hafizh Ibnu Hajar 27, 119, 170, 221, 292, 345, 479, 491, 498, 499, 516, 517, 531, 543, 550, 576, 610, 624, 628, 654, 702, 703, 723, 740, 755, 892, 897, 918, 926, 963, 973, 974, 981, 982, 1063, 1079, 1092, 1096, 1108, 1118, 1125, 1130, 1133, 1146, 1154, 1219

Al-Haraj 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1137

Al-Hasan 42, 68, 69, 123, 132, 135, 136, 139, 220, 221, 224, 267, 268, 272, 410, 411, 437, 470, 471, 489, 498, 499, 500, 515, 516, 583, 640, 660, 685, 692, 714, 757, 758, 762, 906, 1052, 1095, 1099, 1100, 1101, 1107, 1108, 1109, 1118, 1197, 1198, 1199, 1204, 1206, 1218, 1219, 1220, 1236, 1237, 1242, 1244, 1248, 1250, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1267

Ali bin Abi Thalib 17, 35, 69, 126, 130, 173, 190, 447, 664, 668, 669, 671, 679, 758, 972, 987, 1052, 1079

Al-Laits 38, 79, 152, 155, 165, 174, 192, 210, 212, 217, 221, 224, 226, 278, 284, 294, 295, 301, 346, 363, 383, 388, 389, 397, 435, 447, 448, 533, 563, 571, 627, 637, 673, 695, 706, 716, 729, 822, 827, 833, 854, 882, 883, 898, 902, 909, 915, 938, 941, 943, 947, 955, 980, 983, 1029, 1062, 1081, 1133, 1148, 1270

Al-Mughirah bin Syu'bah 765, 773, 1140

Anas bin Malik 143, 178, 242, 297, 431, 450, 451, 486, 487, 495, 539, 570, 640, 830, 835, 864, 894, 1035, 1141, 1160, 1190, 1211, 1213, 1217, 1245

An-Nasa`i 33, 41, 48, 103, 116, 134, 137, 153, 160, 181, 266, 267, 328, 363, 409, 420, 465, 633, 927, 972, 983, 995, 1023, 1100

Aqilah 80, 502

Ashabah 4, 5, 81, 555, 563, 565

Ashfahan 1146, 1147, 1155, 1161

Atha` 66, 67, 77, 222, 293, 421, 422, 423, 506, 663, 714

Ats-Tsauri 135, 267, 423, 577, 758, 759, 817, 1080

Ayyub bin Sulaiman 389

Az-Zuhri 32, 36, 42, 55, 69, 116, 166, 203, 221, 232, 290, 291, 303, 304, 307, 327, 350, 389, 390, 393, 395, 413, 421, 447, 479, 533, 616, 642, 659, 666, 677, 716, 718, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 775, 797, 800, 822, 826, 827, 835, 837, 879, 881, 883, 892, 899, 933, 945, 953, 983, 1025, 1026, 1029, 1038, 1050, 1076, 1080, 1105, 1109, 1124, 1128, 1130, 1153, 1158, 1166, 1172, 1180, 1181, 1228, 1232, 1237, 1244, 1265, 1267, 1271

B

Badruddin Al-Aini 704

Bait Al-Midras 706

Barid 127

Barirah 118, 122, 123, 124, 131, 133, 135, 139, 141, 142

Buraidah 159, 1071, 1256

D

Dajjal 136, 889, 890, 891, 946, 1004, 1005, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143,

1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162

Damighah 127

Dhamir 499, 861, 876, 930, 1083, 1119, 1255

Diyat 80, 126, 127, 129, 130, 236, 277, 440, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 459, 462, 470, 471, 472, 473, 475, 479, 480, 483, 484, 499, 500, 502, 505, 506, 508, 512, 513, 514, 518, 520, 531, 532, 533, 535, 540, 543, 550, 555, 556, 559, 563, 564, 565, 1237, 1242, 1244

Dzawul Arham 4, 5

F

Fa'i 574

Faraid 4, 27, 28, 841

Farsakh 127, 1131

Fidyah 128, 485, 531

Furu' 5, 96, 144, 521, 572, 620, 766

Furud 4, 5, 6, 8, 9, 50, 64, 72, 144

G

Ghairah 189

Ghaur 1082

Ghundar 757, 835, 1031, 1052, 1245

Ghurrah 220

H

Habbar bin Al-Aswad 629

Had 189, 195, 214, 716, 833, 883, 1270

Hafshah 787, 788, 789, 790, 921, 950, 952, 954, 1146

Hajar 27, 48, 119, 153, 170, 221, 284, 285, 292, 345, 479, 491, 498, 499, 516, 517, 531, 532, 543, 546, 550, 551, 553, 576, 588, 602, 610, 613, 624, 628, 629, 633, 645, 646, 654, 669, 671, 702, 703, 723, 725, 726, 740, 742, 755, 756, 757, 771, 789, 810, 815, 816, 817, 826, 892, 897, 918, 926, 927, 930, 931, 944, 958, 963, 973, 974, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 1063, 1079, 1092, 1096, 1108, 1114, 1118, 1119, 1125, 1130, 1133, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1169, 1209, 1219, 1244, 1256, 1258, 1259

Hammad bin Zaid 412, 437, 532, 547, 626, 633, 712, 735, 1012, 1043, 1052, 1111

Hammam bin Munabbih 960

Hasyimah 127

Hibah 128, 131, 510, 798, 810, 811

Hindun binti Al-Harits Al-Firasiyyah 1038

Hisyam bin Urwah 223, 224, 562

Hudud 114, 115, 116, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 184, 188, 189, 190, 191, 195, 204, 205, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 232, 236, 237, 268, 294, 311, 343, 346, 351, 359, 370, 378, 383, 384, 385, 386, 387, 398, 399, 400, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 517, 631, 633

Hudzail 79, 84, 540, 543, 560, 564, 565

I

Ibnu Abbas 34, 50, 60, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 95, 98, 118, 122, 124, 129, 170, 171, 197, 262, 263, 292, 299, 307, 317, 321, 323, 325, 326, 348, 390, 396, 397, 422, 423, 425, 428, 453, 474, 475, 476, 511, 556, 626, 627, 628, 630, 633, 656, 660, 685, 692, 714, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 765, 789, 799, 823, 859, 889, 892, 893, 957, 969, 970, 980, 1011, 1012,

1047, 1062, 1098, 1132, 1149, 1157, 1191

Ibnu Al-Mubarak 68, 224, 1117, 1181

Ibnu Al-Musayyab 79, 301, 564

Ibnu Al-Qayyim 180, 357

Ibnu Baththal 151, 205, 498, 524, 545, 611, 612, 702, 740, 741, 810, 926, 973, 1118, 1120, 1127, 1220

Ibnu Khuzaimah 995

Ibnu Majah 8, 16, 17, 48, 103, 129, 134, 160, 181, 292, 328, 420, 444, 454, 509, 699, 738, 739, 927, 928, 981, 983, 1023, 1083, 1135

Ibnu Mas'ud 612, 630, 1032, 1063, 1259

Ibnu Rajab 448, 739

Ibnu Sirin 151, 517, 576, 577, 578, 881, 883, 894, 924, 926, 927, 928, 930, 931, 1046

Ibnu Taimiyah 14, 109, 110, 112, 113, 124, 140, 181, 311, 465, 520, 521, 528, 669, 735, 736, 809, 896, 1146, 1241

Ibnu Umar 100, 103, 118, 119, 123, 130, 133, 139, 141, 144, 224, 225, 286, 287, 410, 411, 417, 419, 453, 515, 616, 643, 648, 653, 661, 685, 761, 768, 771, 854, 904, 910, 919, 921, 935, 949, 950, 951, 952, 953, 973, 1045, 1076, 1080, 1081, 1083, 1105, 1111, 1112, 1141, 1146, 1149, 1151, 1155, 1181, 1228, 1236, 1242

Ibrahim Alaihissalam 725, 728, 848, 849, 850, 853, 865, 993, 999, 1000, 1001

Ikrimah 41, 73, 118, 171, 197, 262, 263, 299, 348, 428, 498, 511, 626, 628, 633, 714, 799, 969, 970, 1062, 1064, 1080, 1098, 1132

In absensia 1233

Ishaq bin Manshur 430, 471, 497, 1206, 1213

Itban bin Malik 677

J

Jabir bin Abdullah 25, 275, 279, 291, 383, 749, 757, 800, 942, 1043, 1271

Jizyah 129, 366, 584, 1162

K

Kafarat 172, 185, 384, 385, 387, 405, 406, 462, 485, 502, 503, 1197, 1198, 1199, 1200

Kalalah 21, 22, 88, 89, 91

Karhan 714

Khabbab bin Al-Aratt 657, 705

Khalid bin Al-Walid 630, 631

Khamer 114, 115, 170, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 236, 237, 259, 260, 263, 264, 277, 288, 338, 391, 433, 455, 721, 722, 723, 724, 725, 859, 860, 869, 870, 1058, 1192

Kharijah bin Zaid bin Tsabit 47, 59, 69, 525, 898, 933

Khawarij 176, 177, 194, 249, 449, 556, 648, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 665, 667, 668, 669, 1054, 1060, 1079, 1116, 1173

Khiyar 738, 739, 773, 774

Kurhan 714

L

Lailatul Qadar 854, 855

Lauts 535, 541

Lian 100, 398

Luqman 407, 596, 600, 603, 604, 605, 676

M

Mahjub 14

Maiz 116, 279, 282, 291, 298, 299, 300, 306, 414

Malik 5, 38, 41, 42, 43, 100, 105, 116, 118, 133, 137, 143, 178, 224, 242, 297, 299, 327, 345, 361, 367, 369, 371, 376, 380, 410, 411, 423, 431, 447, 448, 449, 450, 451, 471, 486, 487, 495, 499, 516, 520, 525, 533, 539, 540, 543, 545, 551, 556, 560, 570, 574, 611, 612, 631, 640, 643, 677, 697, 710, 756, 758, 759, 760, 764, 768, 770, 811, 817, 830, 835, 851, 864, 875, 879, 894, 910, 927, 993, 999, 1025, 1035, 1040, 1070, 1080, 1083, 1116, 1117, 1122, 1141, 1149, 1150, 1152, 1153, 1156, 1160, 1177, 1190, 1211, 1213, 1217, 1222, 1236, 1242, 1245

Ma`mumah 127

Ma'shum 48, 49, 63, 445, 1177

Mudabbar 712, 713

Mudhihah 126, 127, 550

Muhsan 275

Mujahid 327, 342, 475, 583, 645, 848, 1149

Mukatab 150

Munafik 194, 335, 597, 598, 599, 600, 612, 626, 654, 677, 692, 737, 1057, 1058, 1118, 1119, 1120, 1141, 1142, 1147, 1148

Musaddad 112, 157, 225, 408, 487, 495, 498, 516, 517, 606, 635, 643, 705, 753, 755, 817, 834, 1009, 1011, 1030, 1046, 1136, 1139, 1190, 1192, 1217

Mutanaqqilah 127

N

Nafi' 144, 629, 716, 754, 768, 889, 921, 935, 949, 950, 1006, 1040, 1076, 1077, 1081, 1083, 1111, 1116, 1141, 1149, 1150, 1153, 1192

Najasy 768

Najd 925, 1077, 1079, 1081, 1082

Namus 824

Q

Qabil 425, 426

Qaif 165, 166, 167

Qasamah 499, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 533, 534, 535, 538, 540, 541, 542, 544, 545, 546

Qatadah 70, 143, 178, 188, 220, 221, 228, 259, 450, 486, 487, 505, 511, 533, 832, 834, 835, 882, 883, 902, 924, 927, 931, 970, 974, 1073, 1074, 1075, 1160, 1245, 1259

Qishash 461, 488, 489, 521, 722

Qiyafah 167

Quraisy 166, 213, 217, 319, 320, 339, 470, 473, 628, 675, 681, 840, 942, 949, 951, 1022, 1080, 1097, 1113, 1117, 1125, 1127, 1180, 1181, 1182, 1183

Quraizhah 1131

Qurrah bin Khalid 635, 910, 1046, 1217

Qutaibah 25, 79, 125, 133, 155, 165, 166, 183, 189, 224, 242, 284, 294, 416, 475, 538, 548, 603, 627, 628, 747, 751, 768, 955, 984, 1031, 1069, 1076

R

Rafidhah 33, 126, 556, 692, 1008, 1060, 1275

Rajam 111, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 281, 285, 287, 288, 304, 305, 307, 308, 309, 318, 328, 329, 330, 331, 333, 343, 351, 356, 365, 366, 367, 369, 413, 414, 658, 1258, 1272

Rikaz 573

S

Sa'ad bin Ubadah 1109

Saibah 121, 122, 123

Shahih Al-Bukhari 116, 244, 259, 721, 749, 926, 1131, 1220

Shahih Muslim 116, 605, 646, 1078

Sufyan bin Uyainah 632, 759, 760, 981, 983, 1092

Syadz 1135, 1151

Syighar 753, 754, 755

Syuf'ah 798, 800, 803

T

Tadlis 153, 773, 1199

Tahassus 28, 29, 30, 31

Tahmim 287, 289

Tajassus 28, 29, 30, 31

Tajbiyah 287, 289

Tamim Ad-Dari 132, 134, 135, 136, 137, 1149, 1155

Taqiyyah 556

Tawarruk 740

Ta'zir 115, 172, 184, 211, 294, 359, 383, 384, 385, 388, 523

Thalhah bin Ubaidillah 322

Tha'un 792, 793, 795, 796, 1160

Tsabit 5, 47, 48, 59, 68, 69, 70, 91, 173, 489, 525, 739, 835, 882, 898, 933, 1120, 1213, 1267

Tsabit Al-Bunani 882, 1213

Tsaur 126, 127, 406, 533, 556, 726, 919, 1124

Tsayyib 328, 329

Tukhmah 190

U

Ubadah bin Ash-Shamit 203, 206, 232, 271, 405, 435, 835, 894, 1013, 1150

Ubaidah bin Al-Jarrah 320

Ubaidullah bin Abu Bakar 430

Ubay bin Ka'ab 1135

Uhud 478, 479, 497, 498, 645, 646, 703, 704, 958, 967, 968, 1131, 1147

Ukl 237, 240, 242, 539

Umar bin Abdul Aziz 5, 134, 137, 138, 139, 145, 146, 152, 249, 488, 489, 524, 525, 529, 530, 533, 538, 541, 758, 1036, 1236, 1242, 1248, 1261

Umar bin Al-Khaththab 13, 35, 68, 69, 96, 115, 116, 179, 192, 310, 317, 322, 325, 345, 377, 378, 412, 565, 566, 668, 673, 675, 692, 703, 704, 735, 794, 826, 905, 907, 936, 937, 938, 939, 941, 942, 943, 955, 1058, 1086, 1096, 1132, 1228, 1266

Umariyah 13, 15, 51, 52

Ummu Haram 894, 895, 896, 897

Ummu Qais 742

Ummu Salamah 567, 569, 780, 1025, 1038, 1273

Uqbah 27, 28, 121, 183, 186, 225, 937, 962, 966, 1129, 1150

Urainah 243, 542

Urwah 32, 33, 34, 36, 42, 43, 105, 155, 165, 166, 212, 217, 222, 223, 224, 231, 284, 345, 393, 478, 488, 489, 497, 562, 642, 673, 775, 780, 822, 917, 1025, 1026, 1156, 1166, 1232

Urwah bin Az-Zubair 222, 345, 673

Usamah bin Zaid 148, 165, 166, 213, 432, 760, 797, 1026, 1103

Ushul 4, 10, 19, 53, 96, 273, 309, 359, 632, 1173

Utbah bin Abi Waqqash 106, 155

Utsman bin Affan 326, 327, 669, 703, 704, 983, 1069, 1118, 1243

Utsman bin Mazh'un 899, 934

W

Waki' 675

walidah 106, 114, 281, 304, 351

Waraqah bin Naufal 823

Warrad 376

Wishal 388, 389

Wuhaib 27, 50, 61, 69, 73, 186, 240, 561, 921, 1141, 1168, 1169

Y

Yahya bin Abu Katsir 30, 222, 237, 470, 471, 782, 834

Yahya bin Bukair 38, 174, 192, 210, 278, 346, 388, 637, 695, 729, 822, 826, 854, 882, 892, 902, 943, 947, 980, 1007, 1148, 1270

Ya'qub Alaihissalam 30

Yusuf Alaihissalam 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 878, 879, 1199

Z

Zaid bin Aslam 192

Zaid bin Khalid 304, 345, 350, 361, 413

Zaid bin Tsabit 5, 47, 48, 59, 68, 69, 70, 525, 898, 933, 1267

Zainab binti Jahsy 789, 790, 1025, 1026, 1166

Zina 171, 257, 258, 259, 261, 284, 299, 301, 303, 309, 313, 320

Zuhair 70, 586, 660, 760, 832, 937, 1083